



**RENCANA KERJA
KECAMATAN TLOGOMULYO
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TLOGOMULYO
TAHUN 2021**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN TLOGOMULYO TAHUN 2022

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TLOGOMULYO
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM

Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004.

FIKA HIDAYAH LUSIANI,ST

Penata
NIP. 19790924 200312 2 006.

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir.C. MARIK AMIN ZUHDI,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Tlogomulyo dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang *akuntable*, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

Tlogomulyo, 7 September 2021
Camat Tlogomulyo,

Drs.AGUS SRI SUDIYANTO,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690910 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TLOGOMULYO TAHUN 2020	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2020	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogomulyo	17
2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	18
2.2.2 Data Pokok	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tlogomulyo	59
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	61
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	74
2.6. Inovasi Prangkat Daerah	74
2.7. Penghargaan	74
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TLOGOMULYO TAHUN 2021	75
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	75
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tlogomulyo	75
3.3. Visi Misi	78
3.4. Program dan Kegiatan	83
BAB IV PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo s.d Tahun 2020	12
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung	18
Tabel 2.3 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan	23
Tabel 2.4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 TW IV	24
Tabel 2.5 Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung	24
Tabel 2.6 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	26
Tabel 2.7 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV	27
Tabel 2.8 Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	28
Tabel 2.9 Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2020 s.d Triwulan IV	29
Tabel 2.10 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	30
Tabel 2.11 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2020 s.d Triwulan IV	30
Tabel 2.12 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV	31
Tabel 2.13 Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan Aset di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV	32
Tabel 2.14 Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV	33
Tabel 2.15 Daftar Pengesahan LPPD Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV	33
Tabel 2.16 Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	34
Tabel 2.17 Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV	35
Tabel 2.18 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	36
Tabel 2.19 Penyelesaian RKP-Desa	36
Tabel 2.20 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	37
Tabel 2.21 Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tlogomulyo	38
Tabel 2.22 Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	39
Tabel 2.23 Persentase tempat ibadah kondisi baik Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	40
Tabel 2.24 Rumah Ibadah dan Sarana Prasarana di Kecamatan Tlogomulyo	41

Tabel 2.25 Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	54
Tabel 2.26 Laporan Kejadian Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV	54
Tabel 2.27 Angka Kriminalitas Kecamatan di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	55
Tabel 2.28 Daftar Angka Kriminalitas di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV	56
Tabel 2.29 Persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV	58
Tabel 2.30 Data Desa Rawan Bencana di Kecamatan Tlogomulyo tahun 2020	59
Tabel 2.31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022	62
Tabel 2.32 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat	74
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022	76
Tabel 3.2 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2022	82
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tlogomulyo 2022	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	2
------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.


Rencana Kerja Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tlogomulyo

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Tlogomulyo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Tlogomulyo, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Tlogomulyo;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Tlogomulyo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Tlogomulyo;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tlogomulyo;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Tlogomulyo;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Tlogomulyo; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Tlogomulyo.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tlogomulyo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Tlogomulyo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Tlogomulyo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Tlogomulyo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tlogomulyo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tlogomulyo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Tlogomulyo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Tlogomulyo dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Tlogomulyo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Tlogomulyo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan

Tlogomulyo;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tlogomulyo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Tlogomulyo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tlogomulyo.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran

pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Tlogomulyo. Namun dalam proses ini Kecamatan Tlogomulyo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tlogomulyo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tlogomulyo untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
TLOGOMULYO TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TLOGOMULYO TAHUN
2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2020 dan
Capaian Renstra Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tlogomulyo sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Tlogomulyo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo
s.d Tahun 2020

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tlogomulyo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan 96,01 % ;
 2. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan 100%;
 - b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 %;
 2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah 100 %.
 - c. Program peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 100 %;
 2. Koordinasi penanggulangan kemiskinan sudah 100 %;
 - d. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 %;
 2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) sudah 100 %.
 - e. Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah.
Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan sudah 100 %.
 - f. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan perlengkapan rumah dinas, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor pada mencapai 100 %.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogomulyo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogomulyo dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2.
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Tlogomulyo
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	98,85	96,01	-	-	-	96,01	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0,00	0	0	-	-	-	100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	75,00	-	-	-	75,00	AT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
6	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75	75	75	75	75	90,9	94,37	-	-	-	100	TT
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	13	11	9	7	5	11,79	6,77	-	-	-	64,57	AT
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,30	3,30	2,30	1,30	1,00	4,1	0,414	-	-	-	100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena perangkat desa sudah mengerti tentang kewajiban dan tanggung jawabnya.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kesadaran perangkat desa akan tugas dan kewajibannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan pembinaan mengenai kewajiban/tupoksi masing-masing.
 - b. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena Masyarakat sudah mengerti tentang kewajiban bayar pajak.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terkadang SPPT sampai ke masyarakat terlambat/Administrasi PBB yang belum maksimal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembinaan kepada Pemungut PBB.
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena pentingnya dokumen APB-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM Perangkat Desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk di adakan Bintek Penyusunan APB-Desa.
 - d. Angka Kriminalitas Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat sudah mentaati Aturan hukum yang berlaku.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah rendahnya tingkat ekonomi dan tingginya angka pengangguran.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk di adakan penyuluhan dari Kepolisian tentang

bahaya kejahatan.

- e. Persentase penanganan laporan kejadian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pelaporan kejadian dilakukan secara aktif Masyarakat/perangkat desa sehingga penanganan dapat dilakukan segera.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sarana dan prasarana belum tersedia.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penyuluhan dari Pihak terkait tentang kreteria kejadian dan pelaporannya.
 - f. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena Masyarakat sudah mengetahui tentang Kebersihan dalam beribadah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah butuh anggaran yang besar untuk membuat tempat ibadah yang kondisi baik.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya swasembada dari masyarakat.
2. Capaian indikator dengan status belum tercapai ada 3 (tiga) terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan .
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah ada permasalahan teknis berupa blanko habis.Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terpenuhinya kepemilikan KTP-EL hingga sampai kepada pemohon.
 - b. Persentase RTLH
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pentingnya menciptakan Rumah yang layak untuk tempat tinggal.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah target yang

ditetapkan terlalu optimis.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mensinkronkan data dilapangan dengan data di Dinas Sosial.

c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena pentingnya dokumen RKP-Desa.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM perangkat desa.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk sering mungkin diadakan Bimtek penyusunan RKP-Desa.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Tlogomulyo terdiri dari:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Hasil survei disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang penilaian, harapan, dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atas kebutuhannya.

Tentu saja informasi tersebut sangat berguna bagi pengambil kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan publik/masyarakat serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat maka data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis.

- 1) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap n unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

- 2) Untuk memperoleh SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- 3) Untuk memudahkan intrepretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

- 4) Dari hasil perhitungan SKM dapat membandingkan dengan tabel di bawah ini, angka perhitungan IKM masuk dalam kategori yang mana.

Tabel 2.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik

4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
---	---------------	----------------	---	-------------

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Tabel 2.4.
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tlogomulyo
Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	n.a
4	2018	n.a
5	2019	79,53
6	2020*	83,06

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo tahun 2020

a. Deskripsi Hasil Survei

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan dijelaskan bahwa salah satu fungsi Kecamatan Tlogomulyo adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri terhadap pelayanan Kartu Keluarga yang dilaksanakan bulan Juli Agustus 2020, Nilai Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup survei adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Tlogomulyo
Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.16	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.11	Baik
3	Waktu pelayanan	3.16	Baik

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
4	Biaya / tariff	4.00	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.17	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.22	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.23	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.22	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.93	Sangat Baik
NILAI IKM		3.32	Baik
KONVERSI NILAI IKM		83.06	Baik

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 100 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3.16 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “persyaratan dengan jenis pelayanan sesuai”;
- “prosedur” pelayanan adalah 3.11 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “prosedur pelayanan mudah”;
- “waktu” pelayanan adalah 3.16 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan cepat”;
- “biaya/tarif” pelayanan adalah 4.00 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “biaya tariff pelayanan gratis”;
- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3.17 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kesesuaian produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sesuai”;
- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3.22 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kompetensi petugas dalam pelayanan berkompeten”;
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3.23 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan

“perilaku petugas dalam pelayanan ramah dan sopan;

- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3.22 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “penanganan pengaduan sudah dikelola dengan baik”;
- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 3.93 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kualitas sarana dan prasarana baik”;

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “biaya/tarif”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “Sistem, Mekanisme dan Prosedur”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 83,06 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “puas” terhadap pelayanan Kartu Keluarga.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.6

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat Desa/Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	1	2	0	0

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan	n.a	n.a	117	140	140	140
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	0,85	1,42	100	100

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Tlogomulyo. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tlogomulyo tahun 2017 hanya 1 (satu) orang di Desa Pagersari, pada tahun 2018 ada 2 (dua) orang di Desa Kerokan dan Desa Balerejo. Pada tahun 2019 dan Tahun 2020 triwulan IV tidak ada perangkat desa di Kecamatan Tlogomulyo yang melanggar disiplin, dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tlogomulyo cenderung fluktuatif. Belum adanya kesadaran pelaporan data perangkat yang melaporkan Sudah adanya kesadaran dari perangkat Desa.

Tabel 2.7

Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
DiKecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Losari	-	-	-	-	-	-
2	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-
3	Tanjungsari	-	-	-	-	-	-
4	Kerokan	-	-	-	1	-	-
5	Balerejo	-	-	-	1	-	-
6	Sriwungu	-	-	-	-	-	-
7	Langgeng	-	-	-	-	-	-
8	Candisari	-	-	-	-	-	-
9	Pagersari	-	-	1	-	-	-
10	Gedegan	-	-	-	-	-	-
11	Legoksari	-	-	-	-	-	-
12	Tlilir	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tlogomulyo

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tlogomulyo adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tlogomulyo dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tlogomulyo.

Tabel 2.8

Persentase Kepemilikan KTP-EI

di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tlogomulyo (jiwa)	16.506	16.743	16.882	17.165	17.434	17.457
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tlogomulyo (jiwa)	16.870	17161	17.388	17.515	17.637	18.183
3	Persentase (%)	98	97,80	97,50	97,08	98,85	96,00

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2017 cenderung menurun, karena ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya identitas diri. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2020 triwulan IV turun menjadi 96,00 % dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 98,85%, turun sebesar 2,85% sebab adanya pandemi COVID 19.

Tabel 2.9
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan
Tlogomulyo Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	%
1.	Candisari	693	684	9	1 %
2.	Sriwungu	1.712	1.666	46	3 %
3.	Kerokan	1.277	1.236	41	3 %
4.	Legoksari	1.334	1.322	12	1 %
5.	Tanjungsari	1.392	1.345	47	3 %
6.	Losari	2.396	2.222	174	7 %
7.	Balerejo	1.098	1.071	27	2 %
8.	Gedegan	773	745	28	4 %
9.	Tlogomulyo	1.193	1.154	39	3 %
10.	Tlilir	1.264	1.217	47	4 %
11.	Langgeng	928	875	53	6 %
12.	Pagersari	4.123	3,920	203	5 %
Jumlah		18.183	17.457	726	4 %

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.10

Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah realisasi penerimaan PBB	327.780.212	362.856.203	364.880.450	334.268.135	361.534.592	407.836.497
2.	jumlah ketetapan PBB	327.780.212	362.856.203	364.880.450	334.268.135	361.534.592	407.836.497
3.	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triw IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tlogomulyo dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu 100%. Tahun 2020 sampai dengan triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tlogomulyo telah mencapai 100 % atau sebesar Rp.407.836.497,-

Tabel 2.11

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tlogomulyo Tahun
2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Losari	70,490,990	70,490,990	100	
2	Tlogomulyo	27,441,168	27.441.168	100	
3	Tanjungsari	23,457,699	23,457,696	100	
4	Kerokan	15,457,696	15.457.696	100	
5	Balerejo	27,790,790	27,790,790	100	
6	Sriwungu	70,098,889	70.098.889	100	
7	Langgeng	21,697,666	21,697,666	100	
8	Candisari	17,927,268	17,927,268	100	

9	Pagersari	61,263,383	113,098	100	
10	Gedegan	7,917,548	7,917.548	100	
11	Legoksari	29,972,878	29,972,878	100	
12	Tlilir	34,236,447	34,236,447	100	
JUMLAH TOTAL		407,836,497	407,836,497	100	

Sumber :Kecamatan Tlogomulyo, Tahun2020 s.d Triwulan IV

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.12
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	n.a	5	6	7	11	11
2	Jumlah Desa	n.a	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	n.a	41,66	50	58,33	91,66	91,66

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Tlogomulyo. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tlogomulyo sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 41,66% meningkat menjadi 50% di tahun 2017 peningkatan sebesar

8,34%. Tahun 2018 sebesar 58,33% dan tahun 2019 sebesar 91,66% , untuk triwulan IV Tahun 2020 masih sama sebesar 91,66%.

Tabel 2.13
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	KETERISIAAN KIB					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2						
1	Losari	-	-	-		V	V
2	Tlogomulyo	-	V	V	V	V	V
3	Tanjungsari	-	V	V	V	V	V
4	Kerokan	-	V	V	V	V	V
5	Balerejo	-	-	-	V	-	-
6	Sriwungu	-	V	V	V	V	V
7	Langgeng	-	-	-	-	V	V
8	Candisari	-	V	V	V	V	V
9	Pagersari	-	V	V	V	V	V
10	Gedegan	-	-	-	-	V	V
11	Legoksari	-	-	-	V	V	V
12	Tlilir	-	-	-	-	V	V

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.14

Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	n.a	7	7	8	12	12
2	Jumlah desa	n.a	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	n.a	58,33	58,33	66,66	100	100

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2015 di Kecamatan Tlogomulyo belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu. Tahun 2016 dan Tahun 2017 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tlogomulyo sama yaitu 58,33%. Tahun 2018 sebesar 66,66% peningkatan sebesar 8,33%, untuk tahun 2019 meningkat sebesar 33,34% ,Tahun 2020 Tri wulan IV pelaporan yang masuk sudah 100 %.

Tabel 2.15

Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Losari	31-1-2019	31-01-2020
2	Tlogomulyo	23-1-2019	23-01-2020
3	Tanjungsari	18-3-2019	07-03-2020
4	Kerokan	03-02-2019	05-03-2020
5	Balerejo	10-01-2019	07-01-2020
6	Sriwungu	27-03-2019	07-03-2020
7	Langgeng	16-01-2019	28-02-2020
8	Candisari	20-03-2019	20-02-2020
9	Pagersari	20-02-2019	21-02-2020

10	Gedegan	27-02-2019	27-02-2020
11	Legoksari	21-03-2019	13-03-2020
12	Tlilir	03-03-2019	02-03-2020

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.16

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	10	9	12	12
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	12	12	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	83,33	75	100	100

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 di Kecamatan Tlogomulyo belum dilakukan pendataan desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Tahun 2017 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 83,33% dan tahun 2018 menjadi 75% turun 8,33%. Pada Tahun 2018 ada 3 desa dengan kegiatan tidak selesai tepat waktu yaitu Desa Legoksari, Desa Losari dan Desa Pagersari. Tahun 2019 desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu meningkat sebesar 25%.Triwulan IV tahun 2020 masih sama seperti tahun 2019.

Tabel 2.17
Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu
Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Losari	31-12-2019	31-12-2019
2	Tlogomulyo	31-12-2019	31-12-2019
3	Tanjungsari	31-12-2019	31-12-2019
4	Kerokan	31-12-2019	31-12-2019
5	Balerejo	31-12-2019	31-12-2019
6	Sriwungu	31-12-2019	31-12-2019
7	Langgeng	31-12-2019	31-12-2019
8	Candisari	31-12-2019	31-12-2019
9	Pagersari	31-12-2019	31-12-2019
10	Gedegan	31-12-2019	31-12-2019
11	Legoksari	31-12-2019	31-12-2019
12	Tlilir	31-12-2019	31-12-2019

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.18
 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	12	12	12	12	12	9
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	75,00

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seluruh desa di Kecamatan Tlogomulyo mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, namun pada tahun 2020 tiga(3) desa mengalami keterlambatan disebabkan ;

- 1.Menunggu APBD ditetapkan.
- 2.Menunggu PAGU Dana Transfer.

Tabel 2.19
 Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Candisari	No.8/Th 2019 Tgl 23-10-2019	Tepat Waktu
2.	Sriwungu	No.8/Th 2019 Tgl 24-10-2019	Tepat Waktu
3.	Kerokan	No.4/ Th 2019 Tgl 01-12-2019	Terlambat
4.	Legoksari	No.2/Th 2019 Tgl 28-10-2019	Tepat Waktu
5.	Tanjungsari	No.5/Th 2019 Tgl 29-10-2019	Tepat Waktu
6.	Losari	No.6/Th 2019 Tgl 30-11-2019	Terlambat
7.	Balerejo	No.7/Th 2019 Tgl 23-10-2019	Tepat Waktu

8.	Gedegan	No.4/Th 2019 Tgl 17-10-2019	Tepat Waktu
9.	Tlogomulyo	No.6/Th 2019 Tgl 30-10-2019	Tepat Waktu
10.	Tlilir	No.2/Th 2019 Tgl 18-12-2019	Terlambat
11.	Langgeng	No.4/Th 2019 Tgl 17-10-2019	Tepat Waktu
12.	Pagersari	No.6/Th 2019 Tgl 31-10-2019	Tepat Waktu

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.20

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	12	12	12	12	11	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	100	100	91,6	100

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tlogomulyo sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 stagnan/tetap karena capaian setiap tahunnya selalu 100% sedangkan Tahun 2019 menurun menjadi 91,6 % ,untuk tahun 2020 sampai Triwulan IV 100 %.

Tabel 2.21
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tlogomulyo

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Losari	No.7 Th 2019 Tgl 27-12-2019	Tepat Waktu
2.	Tanjungsari	No.6 Th 2019 Tgl 30-12-2019	Tepat Waktu
3.	Kerokan	No.6 Th 2019 Tgl 31-12-2019	Tepat Waktu
4.	Balerejo	No.9 Th 2019 Tgl 26-12-2019	Tepat Waktu
5.	Legoksari	No.4 Th 2019 Tgl 30-12-2019	Tepat Waktu
6.	Candisari	No.9 Th 2019 Tgl 30-12-2019	Tepat Waktu
7.	Sriwungu	No.10 Th 2019 Tgl 27-12-2019	Tepat Waktu
8.	Gedegan	No.7 Th 2019 Tgl 21-12-2019	Tepat Waktu
9.	Tlogomulyo	No.7 Th 2019 Tgl 31-12-2019	Tepat Waktu
10.	Tlilir	No.3 Th 2019 Tgl 31-12-2019	Tepat Waktu
11.	Langgeng	No.7 Th 2019 Tgl 30-12-2019	Tepat Waktu
12.	Pagersari	No.7 Th 2019 Tgl 30-12-2019	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun2020 Triwulan IV

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 2.22
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 diKecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1.359	1.359	1.306	924	769	728
2	Jumlah yang ditangani	17	3	50	382	55	99
3	Sisa RTLH	na	1086	718	659	705	505
2.	Jumlah rumah tinggal	5.325	5.545	5.659	5.659	6.522	7,458
3.	Persentase	25	24,45	23,07	23,07	11,79	6,77

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Tlogomulyo dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menurun dari 1.376 unit menjadi 769 unit sedangkan untuk Tahun 2020 Triwulan IV 728 Unit Rumah layak huni .

11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 2.23
 Persentase tempat ibadah kondisi baik
 diKecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	66	66	66	66	60	67
	- Islam	64	64	64	64	58	65
	- Kristen	1	1	1	1	1	0
	- Katholik	0	0	0	0	0	1
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	1	1	1	1	1	1
	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	66	66	66	66	66	71
	% rumah ibadah kondisi baik	100	100	100	100	90,90	94,36

Sumber : KecamatanTlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih dalam kondisi bangunan baik 100%. Prosentase tempat ibadah kondisi baik untuk tahun 2019 sebesar 90,90% sedangkan tahun 2020 triwulan IV mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 94,36 %

Tabel 2.24

RUMAH IBADAH DAN SARANA PRASARANA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun 2019-2020

KECAMATAN : TLOGOMULYO

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
1	RUMAH IBADAH DI KECAMATAN						
	ISLAM						
	A. MASJID	43		43			
1					BAITUL HUDA	GEDEGAN RT.01/01 DS. GEDEGAN	
2					MAKUKUHAN	GEDEGAN RT.09/02 DS. GEDEGAN	
3					BAITURROHMAN	BUMEN BARAT, BALEREJO	
4					AMAR BIN YASIR	KARANG ANOM, BALEREJO	
5					AL - IKLAS	DSN BEKELAN , SRIWUNGU	
6					NURUL HIDAYAH	DSN LOBANG, SRIWUNGU	

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
7						AL MA'MUR	DSN SEMPON, SRIWUNGU
8						AL MUTTAQIN	DSN KARANGWUNI, SRIWUNGU
9						SABILAL MUHTADIN	DSN SABRANGAN, SRIWUNGU
10						AL IMAN	DUSUN TLOGO, TLOGOMULYO
11						KYAI GELANG	DUSUN GELANGAN, TLOGOMULYO
12						KYAI MOJO	DUSUN KEMEJING, TLOGOMULYO
13						AL IKHLAS	DUSUN NGAGLIK, KEROKAN
14						NAILUL HUDA	DUSUN KUWADAKAN, KEROKAN
15						JAMI'ALMUSTAQIM	DUSUN JAMBON, KEROKAN
16						DARUL ISTIQOMAH	DUSUN KEROKAN, KEROKAN
17						HALIMATUL SADIYAH	DUSUN BALON, LANGGENG
18						AL MUTAKIM	DUSUN LANGGENG, LANGGENG
19						AT TAUBAH	DUSUN POJOK, LANGGENG

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
20					DARUSSALAM	DUSUN TLILIR, TLILIR	
21					NURUL HIKMAH	DUSUN KIYAYU, TLILIR	
22					DARUSALAM	DUSUN TEMPURAN , LOSARI	
23					SABILUSS SALAM	DUSUN LOGEDE , LOSARI	
24					NURUL JANATUL MUKMININ	DUSUN DAMPIT , LOSARI	
25					MISTAHUL HUDA	DUSUN MRANGGEN , LOSARI	
26					AL'IMAN	DELOK PAGERSARI	
27					AR'ROHMAH	JETIS PAGERSARI	
28					AL' HIMAH	NGEMPON PAGERSARI	
29					SABILUL MUHTARASIDIN	KENTENG PAGERSARI	
30					AN' NUR	KARANGANYAR PAGERSARI	
31					AL' HIDAYAH	TESEH PAGERSARI	

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
32					AL' MUNAWAROH	TALUN PAGERSARI	
33					BAITURAHMAN	CLAPAR PAGERSARI	
34					AL BAROKAH	GOPAKAN CANDISARI	
35					BAITURROROHMAN	KREGAN CANDISARI	
36					AL IMAN	DUSUN LAMUK LEGOK , LEGOKSARI	
37					ALRIDHWAN	DUSUN LAMUK GUNUNG, LEGOKSARI	
38					DARUL MUTAQIN	DUSUN PONORADAN, TANJUNGSARI	
39					BAITUR RAHMAN	DUSUN LIMBANGAN, TANJUNGSARI	
40					BAITUS SALAM	DUSUN TANGGUNG, TANJUNGSARI	
41					AS SURUR	DUSUN PUNDUNG, TANJUNGSARI	

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
42					DARUN NAJAH	DUSUN TEGALAN, TANJUNGSARI	
43					DARUL KHUSNA	PERM. VILLA TANJUNGSAR, TANJUNGSARI	
	B. MUSHOLLA	26		26			
1					DARUSALAM	GEDEGAN RT.04/01 DS. GEDEGAN	
2					AL FALAH	GEGUNUNG , BALEREJO	
3					NURUK KHOIRIYAH	BALEGEDE, BALEREJO	
4					AL- IKLAS	BUMEN TIMUR, BALEREJO	
5					ANNAWAYAL KHASANAH	DSN TEGALWUNGU , SRIWUNGU	
6					AL HIDAYAH	DSN LOBANG, SRIWUNGU	
7					NUR HUDA	DSN SEMPON, SRIWUNGU	
8					AL HUDA	DSN KARANGWUNI, SRIWUNGU	

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
9						AL MUTTAQIN	DSN PLOSO, SRIWUNGU
10						KYAI GELANG	DUSUN GELANGAN, TLOGOMULYO
11						ATAQWA	DUSUN KUWADAKAN , KEROKAN
12						MUSHOLLA SD	DUSUN JAMBON , KEROKAN
13						AL IMAN	DUSUN KEROKAN , KEROKAN
14						AR - ROUDHOH	DUSUN TLILIR, TLILIR
15						AL IMAN	DUSUN TEMPURAN, LOSARI
16						DARUL MUTAQIM	DUSUN TEMPURAN, LOSARI
17						AL' BAROKAH	NGEMPON, PAGERSARI
18						AISYAH	TALUN, PAGERSARI
19						MALIK AL' MULK	NGEMPON, PAGERSARI
20						AT THOHIRIYAH	DUSUN PLEKORAN, CANDISARI
21						AL MUTADIN	DUSUN GOPAKAN, CANDISARI

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
22						AL HUDA	DUSUN KREGAN, CANDISARI
23						JABAL NUR	DUSUN LAMUK GUNUNG, LEGOKSARI
24						AL HIDAYAH	DUSUN PONORADAN, TANJUNGSARI
25						MUSHOLA WETAN	DUSUN LIMBANGAN, TANJUNGSARI
26						DARUR RAHMAN	DUSUN TANGGUNG, TANJUNGSARI
	KAPEL KATHOLIK	1		1		SANTO PAULUS	TEGAL WUNGU, SRIWUNGU
	VIHARA	1		1		DHARMA NAIAMA	CLAPAR, PAGERSARI

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
A	JUMLAH						
2	SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN DI KECAMATAN						
	ISLAM						
	a. TPQ	47		47			
1					TAMAN SURGA	GEDEGAN RT.03/01 DS. GEDEGAN	
2					ROUDLOTUL MUBTADIIN	BUMEN BARAT, BALER EJO	
3					AL IKHLAS	DUSUN BEKELAN, SRIWUNGU	
4					NURUL HIDAYAH	DUSUN LOBANG, SRIWUNGU	
5					NUR HUDA	DUSUN SEMPON , SRIWUNGU	
6					AL ILYAS	DUSUN KARANGWUNI, SRIWUNGU	
7					AL MUTTAQIN	DUSUN PLOSO, SRIWUNGU	
8					SANTRI SABRANG	DUSUN SABRANGAN, SRIWUNGU	
9					AL IMAN	DUSUN TLOGO, TLOGOMULYO	

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
10						KYAI GELANG	DUSUN GELANGAN, TLOGOMULYO
11						KYAI MOJO	DUSUN KEMEJING, TLOGOMULYO
12						AL IKHLAS	DUSUN NGAGLIK, KEROKAN
13						NAILUL HUDA	DUSUN KUWADAKAN, KEROKAN
14						AL MUSTAQIM	DUSUN JAMBON, KEROKAN
15						DARUL ISTIQOMAH	DUSUN KEROKAN, KEROKAN
16						HALIMATUL SYADIAH	DUSUN BALONG, LANGGENG
17						DARUL HASANAH	DUSUN LANGGENG, LANGGENG
18						AT TAUBAH	DUSUN POJOK, LANGGENG
19						SABILUSS SALAM	DUSUN LOGEDE, LOSARI
20						NURUL HUDA	TEMPURAN, LOSARI
21						NURUL QUR'AN AL' HAFIDZ	DAMPIT, LOSARI

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
22						AL' HIDAYAH	PONORADAN, TANJUNGSARI
23						DARUL ULUM	VILLA TANJUNGSARI, TANJUNGSARI
24						BAITUS SALAM	TANGGUNG, TANJUNGSARI
25						NURUL IMAN	PUNDUNG, TANJUNGSARI
26						AL'IKLAS	LIMBANGAN, TANJUNGSARI
27						DARUN NAJDAH	TEGALAN, TANJUNGSARI
28						ATTOHIRIAH	PLEKORAN CANDISARI
29						AR' ROHMAN	GOPAKAN CANDISARI
30						AR' ROHIM	GOPAKAN CANDISARI
31						AL HIDAYAH	KREGAN CANDISARI
32						BAITUSSALAM	KREGAN CANDISARI
33						BAITURAHMAN	KREGAN CANDISARI

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
34						HALIMATUL SA'DIYAH	BALONG, LANGGENG
35						DARUL HASANAH	LANGGENG, LANGGENG
36						AL 'HIDAYAH	TLILIR, TLILIR
37						DARUN NAJJAH	TLILIR, TLILIR
38						AL HUSAIN	KYAYU, TLILIR
39						AL KAROHMAH	DELOK, PAGERSARI
40						DARUN NA'IM	JETIS PAGERSARI
41						IYAHBUDIN	NGEMPON, PAGERSARI
42						MIFTAHUL HUDA	KENTENG, PAGERSARI
43						DARUL MAKSUM	KARANGANYAR, PAGERSARI
44						MIFTAHULM JANNAH	TESEH, PAGERSARI
45						AR'RAHMAN	TALUN PAGERSARI
46						RAUDLOTUL JANNAH	CLAPAR PAGERSARI

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
47							
	b. PONDOK PESANTREN	2		2		AL' HAFIDZ	DAMPIT LOSARI
						NURUL HIKMAH	PUNDUNG TANJUNGSARI
	c. MADRASAH DINIYAH						
B	JUMLAH						

No	URAIAN	TAHUN				lokasi	ket
		2019		2020			
		BAIK	RUSAK	BAIK	RUSAK		
	JUMLAH A + B						

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 2.25
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	2	1	3	-	6	2
2	Jumlah laporan kejadian	2	1	3	-	6	2
3	Persentase	100	100	100	-	100	100

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tlogomulyo sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 dapat tertangani 100%. Tahun 2018 tidak ada data yang masuk, sedangkan tahun 2019 ada 6 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan IV laporan ada 1 laporan kejadian di Desa Losari dan 1 laporan kejadian di Desa Sri Wungu.

Tabel 2.26
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Losari	-					1
2	Tlogomulyo						
3	Tanjungsari			1			
4	Kerokan					1	
5	Balerejo	-				2	
6	Sriwungu	-		1		1	1

7	Langgeng	-					
8	Candisari	-				1	
9	Pagersari			1			
10	Gedegan	-				1	
11	Legoksari	-					
12	Tlilir	-	-	-	-	-	-
JMLH TOTAL		-		3		6	2

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 2.27
Angka Kriminalitas Kecamatan
di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	1	-	1	1
5.	Jumlah kasus	2	1	2	-	1	-

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Pencurian						
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	2	1	3	-	-	-
9.	Jumlah Penduduk	22.367	22.639	22.793	23.175	23.878	24,147
10.	Angka Kriminalitas	0,8	0,4	1,3	-	4,6	0,414

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Tlogomulyo mengalami penurunan 1,8 di tahun 2015, Tahun 2017 sebesar 1,3, Sedangkan untuk tahun 2018 data tidak tersedia, tahun 2019 sebesar 4,6 dan Tahun 2020 Triwulan IV angka kriminalitas sebesar 0,414%.

Tabel 2.28
Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Tlogomulyo
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Losari	-					1
2	Tlogomulyo						
3	Tanjungsari						
4	Kerokan						
5	Balerejo	-					
6	Sriwungu	-					
7	Langgeng	-					
8	Candisari	-				1	
9	Pagersari						
10	Gedegan	-					

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Legoksari	-					
12	Tlilir	-					

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

14.Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 2.29 sebagai berikut :

Tabel 2.29
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	3	3	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	7	7	7	7
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	42,85	42,85	42,85	42,85

Sumber: Kecamatan Tlogomulyo, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 42,85%, sedangkan Tahun 2020 Triwulan IV sebesar 42,85 %.

Tabel 2.30
Data Desa Rawan Bencana
Di Kecamatan Tlogomulyo tahun 2020

No.	Nama Desa	Rawan Bencana	Tangguh Bencana
1.	Losari	Rawan	
2.	Tanjungsari	Rawan	
3.	Kerokan		
4.	Balerejo		
5.	Legoksari	Rawan	
6.	Candisari		
7.	Sriwungu		
8.	Gedegan	Rawan	
9.	Tlogomulyo		
10.	Tlilir	Rawan	
11.	Langgeng	Rawan	
12.	Pagersari	Rawan	
JUMLAH TOTAL		7	

Sumber : Kecamatan Tlogomulyo, Tahun2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa di Kecamatan Tlogomulyo yang berjumlah 12 Desa.

Desa rawan bencana di Kecamatan Tlogomulyo meliputi 7 (tujuh) desa yaitu Desa Losari, Desa Pagersari, Desa Tanjungsari, Desa Tlilir, Desa Gedegan, Desa Langgeng dan Desa Legoksari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tlogomulyo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Tlogomulyo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1). Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo kurangnya pengertian

masyarakat tentang manfaat Administrasi kependudukan.

- 2). Tantangan dalam pelayanan adalah sulitnya menghadapi masyarakat yang tidak mau memenuhi aturan yang sudah ditetapkan tetapi tetap mengharapkan pelayanan yang maksimal serta sulitnya kerjasama antar pegawai karena kepedulian pegawai terhadap pekerjaan yang masih kurang.
- 3). Pelayanan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021.

Adapun isu strategis Kecamatan Tlogomulyo adalah sebagai berikut:

- 1). Belum optimalnya pelayanan publik karena faktor keterlambatan berkas dari Dindukcapil dan administrasi yang belum tertib.
- 2). Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengelolaan kearsipan.
- 3). Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/pemukiman yang bersih dan sehat.
- 4). Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo sebagaimana berikut:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Tlogomulyo.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tlogomulyo
3. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati
4. Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi, terdapat juga tantangan dan peluang yang harus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Tlogomulyo
5. Catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2020.

Adapun isu strategis Kecamatan Tlogomulyo adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5) Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 6) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- 7) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RKPD Kecamatan Tlogomulyo.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan;
 - b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - c. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.31 berikut:

Tabel 2.31

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tlogomulyo	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%	2,132,125,000
		Kec. Tlogomulyo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%	
		Kec. Tlogomulyo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana	100	%	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR KEWILAYAHAN							
KECAMATAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tlogomulyo	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%	2,132,125,000	DAU
		Kec. Tlogomulyo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%	0	
		Kec. Tlogomulyo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Aparatur			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tlogomulyo	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, RKA 2023, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022 Perangkat Daerah LPPD, LkjIP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	33	Dokumen	0
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tlogomulyo	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.804,700,000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	3.500.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Aparatur				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tlogomulyo	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, RKA 2023, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022 Perangkat Daerah LPPD, LkjIP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	33	Dokumen	0	DAU
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tlogomulyo	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.804,700,000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	3.500.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	8.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	5.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tlogomulyo	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bulan	17.500.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	15.215.000
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya peralatan Gedung			0
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tlogomulyo	Tersedinya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	6.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	8.000.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	5.000.000	DAU
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tlogomulyo	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bulan	17.500.000	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	15.215.000	DAU
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya peralatan Gedung			0	DAU
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tlogomulyo	Tersedinya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	6.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tlogomulyo	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	10,566,000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	Bulan	88,696,200
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	20.000.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	6.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tlogomulyo	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	10,566,000	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	Bulan	88,696,200	DAU
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	20.000.000	DAU
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	6.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	22.000.000
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya pakaian dinas	16	stel	4.800.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tlogomulyo	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	42,571,000
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan	12	Bulan	15,571,000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	22.000.000	DAU
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tlogomulyo	Tersedianya pakaian dinas	16	stel	4.800.000	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tlogomulyo	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	42,571,000	DAU
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		DAU
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK,	12	Bulan	15,571,000.	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan			
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	27,000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tlogomulyo	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	20,000,000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan				
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	27.000.000	DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tlogomulyo	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	20,000,000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Bulan	20,000,000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Bulan	20,000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPД 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tlogomulyo	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	21,056,800
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap	12	Bulan	7,856,800

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tlogomulyo	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	21,056,800	DAU
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000	DAU
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar	12	Bulan	7,856,800	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tlogomulyo	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	16,520,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	16,520,000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			nasional, pembinaan linmas, kesiapan siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tlogomulyo	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	16,520,000	DAU
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	16,520,000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan pengawasanPemer intahan	Kec. Tlogomulyo			%	20.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	100	%	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan pengawasanPemer erintahan	Kec. Tlogomulyo		1	%	20.000.000	DAU
		Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi	100	%	10.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan	12	bulan	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan	12	bulan	10.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKP2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			sengketa tanah.			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	10.000.000
	JUMLAH DAU					2,132,125,000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
			Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tlogomulyo	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	10.000.000	DAU
	JUMLAH DAU					2,132,125.000	DAU

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Tlogomulyo. Namun dalam proses ini Kecamatan Tlogomulyo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tlogomulyo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.32

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	-	-	-	-	-

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tlogomulyo belum ada Inovasi.

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Tlogomulyo ada Penghargaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Tlogomulyo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tlogomulyo

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan Kecamatan Tlogomulyo tahun 2021 adalah meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan

Adapun sasaran Kecamatan Tlogomulyo tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa
2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja, dan Target Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN TLOGOMULYO KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-			
				Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100		
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100		
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100		
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0,30		
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		
			Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan		Angka kriminalitas kecamatan			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	

		masyarakat	Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	
--	--	------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	----	--

Sumber : Renstra Kecamatan Tlogomulyo Kab Temanggung Tahun 2019-2023

Kebijakan dan strategi Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023.

3.3 Visi dan Misi

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan

keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.

Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam

menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Tlogomulyo dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan

yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
 - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
 - 5) Optimalisasi mitigasi bencana.
2. Peningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa karena kurang tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang kurang baik, dan belum terbangunnya hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan desa, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Tabel 3. 2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik		8	42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penata usahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber : Renstra Kecamatan Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2019-2023.

3.4 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Tlogomulyo Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN TLOGOMULYO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42.571.000	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42.571.000	-
a.	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	15.571.000	a.	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	15.571.000	-
b.	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	27.000.000	b.	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	27.000.000	-
c.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		c.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	20.000.000	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	20.000.000	-
a.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	13,000,000	a.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	13,000.000	-
b.	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa		b.	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa		-
c.	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	7,000,000	c.	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	7,000,000	-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16,520,000	3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16,520,000	-
a.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	16,520,000	a.	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	16,520,000	-
b.	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	-	b.	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	-	-
c.	Pendampingan program barang bersubsidi	-	c.	Pendampingan program barang bersubsidi	-	-

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.056.800		4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.056.800		-
a.	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	7.856.800		a.	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	7.856.800		-
b.	PemantauanPilpresdi Tingkat Kecamatan dan Pemilu Legislatif			b.	PemantauanPilpresdi Tingkat Kecamatan dan Pemilu Legislatif			-
c.	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	13.200.000		c.	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	13.200.000		-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	20,000,000			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	20,000,000		
a.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,000,000		a.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	10,000,000		
b.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	10,000,000		b.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	10,000,000		
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	-		5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	-		-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	-			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	-		-
7	Program pelayanan adminsitasi perkantoran	154,477,200		6	Program pelayanan adminsitasi perkantoran	154,477,200		-
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10,566,000		a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10,566,000		-
b.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	88,696,200		b.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	88,696,200		-
c.	Penyediaan alat tulis kantor	8,000,000		c.	Penyediaan alat tulis kantor	8,000,000		-
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000		d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000		-
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,500,000		e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,500,000		-

f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		-
g.	Penyediaan makanan dan minuman	17,500,000		g.	Penyediaan makanan dan minuman	17,500,000		-
h.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,215,000		h.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15,215,000		-
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000		i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6,000,000		-
								-
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	52,800,000		7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	52,800,000		-
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			-
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	-		b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-
c.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	-		c.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	-		-
d.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			d.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			-
e.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			e.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			-
f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20,000,000		f.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20,000,000		-
g.	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22,000,000		g.	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22,000,000		-
h.	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor	6,000,000		h.	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor	6,000,000		-
8	Program peningkatan disiplin aparatur	4,800,000		8	Program peningkatan disiplin aparatur	4,800,000		-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4,800,000			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4,800,000		-

	JUMLAH	327.425.000			JUMLAH	327.425.000		-

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 4,800,000,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dikarenakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dianggarkan setiap 2 tahun sekali.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tlogomulyo Kab. Temanggung
Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Tlogomulyo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Tlogomulyo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Tlogomulyo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 93,27 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 90,74 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I belum terlaksana karena terkendala aplikasi SIPD yang masih dalam tahap penyesuaian.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tlogomulyo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 327.425.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan; Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan; Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan; Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan; dan program penunjang operasional seperti Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah; Program pelayanan administrasi perkantoran; Program peningkatan sarana prasarana aparatur dan Program peningkatan disiplin aparatur.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Tlogomulyo Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Tlogomulyo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT TLOGOMULYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19690910 199009 1 001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN									2,154,299,681			2,132,125,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,007,152,181			2,011,977,200
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,804,699,922			1,804,700,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Tlogomulyo		14 Bulan		1,804,699,922	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,804,700,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									0			4,800,000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		16 potong		0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4,800,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									49,197,775			49,215,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		3,498,975	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,500,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		8,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			8,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		4,999,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		17,499,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			17,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,200,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,215,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									105,259,640			105,262,200

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
																					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan			6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												6,000,000							
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan			10,564,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												10,566,000							
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Honor Tenaga Administrasi Rp.1.740.000 X 12 bln,BPJS Rp.78.000 X 12 bln,Tersedianya Jasa Kebersihan Rp.1.347 X 12 bln,Honor Satpam Rp.1.780.000 X 2 Orang X 12 bln, BPJS Rp. 78.000 X 3 Orang X 12 bln,Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 4.708.200		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan			88,695,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												88,696,200							
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47,994,844					48,000,000																
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan			19,995,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												20,000,000							
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan			5,999,944	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												6,000,000							
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan			21,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												22,000,000							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								69,570,900					42,571,000																
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								15,570,900					15,571,000																

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pelayanan Perekaman EKTP,Input KK,dan Cetak KK,Pelayanan Pindah Datang		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		15,570,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			15,571,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								54,000,000			27,000,000		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 Desa		54,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			27,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								20,000,000			20,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								20,000,000			20,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya koordinasi dan Fasilitas ; Penyelenggaraan Musyawarah Percanaan Pembangunan Desa,Penyusunan RPJMDes,Penyusunan RKP Des,Penyelenggaraan Musrenbang,Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(PKK)PdTerlaksananya Musrenbag tingkat kecamatan,		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								21,056,700			21,056,800		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								13,200,000			13,200,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,200,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								7,856,700			7,856,800		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ,Terlaksananya Dukumen Laporan Kejadian yang terkait dengan Keamanan,Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan ,Terlaksananya Hari Besar ,Pembinaan LINMAS		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		7,856,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,856,800	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								16,520,000			16,520,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								16,520,000			16,520,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tlogomulyo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Fasiliotasi penanggulangan Kemiskinan,Peningkatan Kesejahteraan Rakyat,Fasilitasi Pelestarian Even Budaya		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		16,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,520,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19,999,900				20,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								19,999,900				20,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Tata Pemerintahan LPPD dan LKJIP, Evaluasi Peraturan Desa,Rakor Kades dan Perangkat Desa,Inventarisasi Tanah Desa		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		9,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Fsilitasi Penyusuaan APBDesa,Pendampingan Dana Trasfer,Pengeloan Keuangan Desadll		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Semua Kelurahan		12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
TOTAL									2,154,299,681				2,132,125,000	

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 s.d TRIWULAN IV
KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG

Sasaran RKPd yang akan dicapai dalam Renja PD :

(Diisi dengan sasaran RKPd yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah)

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020				Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16	
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan			879,256,550		99,867,411		159,850,000	102,739,500		19,703,248		24,852,700		24,798,368		23,154,500		103,764,478		100		192,376,227		21.88			
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		98,85		100		98,85		96,12		96,14		96,01		96,01		96,01		96,01		96,01		96,01		
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0		0		1		0		0		0		0		0		100		0		100		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		100		100		0		25,00		75,00		100		100		100		100		100		100		
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	bulan	60	108,147,000	12	10,134,000	12	21,600,000	2,317,700	3,00	2,317,700	3,00	0	3,00	0	3,00	0	12,00	2,317,700	100	100	24,00	12,451,700	40,00	11,51		
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi pendapatan daerah dan potensi kecamatan, serta tercapainya target pendapatan PBB.	bulan	60	195,999,800	12	37,999,800	12	38,000,000	20,083,900	3,00		3,00	0	3,00	0	3,00	0	12,00	20,083,900	100	100	24,00	58,083,700	40,00	29,63		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100	100			40,00	20,57				
40115	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			312,476,000		37,792,000		52,000,000	19,020,100		19,020,100		0		0		0		19,020,100		SANGAT TINGGI	100		56,812,100		18,18		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		100		100		0		100		100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		100		100		0		91,67		91,7		100		100		100		100		100		100		
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kecamatan dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan	bulan	60	263,671,500	12	27,987,500	12	43,000,000	17,900,100	12,00	17,900,100	12,00	0	24,00	0	35,00	0	83,00	17,900,100	100	100	95,00	45,887,600	100	17,40		
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan dengan baik dan lancar	bulan	60	48,804,500	12	9,804,500	12	9,000,000	1,120,000	3,00	1,120,000	12,00	0	24,00	0	35,00	0	74,00	1,120,000	100	100	86,00	10,924,500	100	22,38		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100	100			100	19,89				
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan			141,823,500		13,839,500	42,07	36,400,000	3,590,500		3,590,500		0		0		0		3,590,500		SANGAT TINGGI	100		17,430,000		12,29		
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75		100		75		0		91,60		94,37		94,37		94,37		94,37		100		94,37		100		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		11,79		9		0		13,90		5,45		9,37		9,37		9,37		103		9,37		100		

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten d	bulan	60	114,106,000	12	9,122,000	12	31,400,000	1,993,000	12.00	1,993,000	0	0	24.00	0	35.00	0	71.00	1,993,000	100	100	83.00	11,115,000	83.00	9.74	
401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan kecamatan	bulan	60	27,717,500	12	4,717,500	12	5,000,000	1,597,500	12.00	1,597,500	0	0	24.00	0	35.00	0	71.00	1,597,500	100	100	83.00	6,315,000	83.00	22.78	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100	100			83.00	16.26	
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan				116,111,800		17,649,800		23,300,000	37,200,000		5,776,000		16,136,000		11,988,000		3,300,000		37,200,000	Predikat	SANGAT TINGGI		54,849,800		39.30	
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1		4.10		3		4.10		0		0		4.12		4.12		100		100	4.12		100		
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100		100		0		100		100		100		100		100		100	100		100		
401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres,	bulan	60	50,111,800	12	4,449,800	12	10,100,000	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	12.00	0	100	0	95.00	4,449,800	100	8.88	
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	Bulan	60	66,000,000	12	13,200,000	12	13,200,000	25,200,000	12.00	3,988,000	4.00	10,268,000	24.00	7,644,000	45.00	3,300,000	85.00	25,200,000	100	100	95.00	38,400,000	100	58.18	
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa			0		12		12,000,000	0	1,788,000	12.00	5,868,000	0	4,344,000	0		12.00	12,000,000	100	100	95.00	12,000,000	100	0	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100	100			100	58.18	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	25,786,500	100	1,286,500	100	5,000,000	4,386,500	30.30	0	51.52	2,097,600	75.76	300,000	100	1,988,900	100	4,386,500	100	100	100	5,673,000	100	22.00	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RPK bulan Jan s/d Des, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	Dokumen	167	25,786,500	33	1,286,500	33	5,000,000	4,386,500	10.00	0	7.00	2,097,600	8.00	300,000	8.00	1,988,900	33.00	4,386,500	100	100	66.00	5,673,000	39.52	22.00	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100	100			39.52	22.00	
Predikat																					SANGAT TINGGI						

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	879,256,550	100	112,624,048	100	182,850,000	116,137,788	19.61	22,596,811	43.22	27,592,569	66.74	27,753,536	100	25,821,562	100	103,764,478	100	89.35	100	216,388,526	100	24.61	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	91,800,000	12	5,277,838	12	18,000,000	8,403,588	3.00	1,869,563	3.00	1,546,269	3.00	1,538,668	3.00	1,306,462	12.00	6,260,962	100	74.50	24.00	11,538,800	40.00	12.57	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan dan kebersihan dan bahan pembersih	Bulan	60	27,478,800	12	7,478,799	12	5,000,000	4,994,700	3.00	1,024,000	3.00	1,193,600	3.00	1,416,500	3.00	1,360,600	12.00	4,994,700	100	100	24.00	12,473,499	40.00	45.39	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	60	39,999,300	12	7,999,201	12	8,000,000	5,729,200	3.00	1,504,400	3.00	1,407,700	3.00	1,369,600	3.00	1,447,500	12.00	5,729,200	100	100	24.00	13,728,401	40.00	34.32	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	24,999,800	12	4,999,800	12	5,000,000	2,926,500	3.00	226,500	3.00	1,718,000	3.00	664,000	3.00	318,000	12.00	2,926,500	100	100	24.00	7,926,300	40.00	31.71	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	Bulan	60	19,999,650	12	3,965,050	12	4,000,000	3,999,800	3.00	855,000	3.00	1,248,000	3.00	1,271,800	3.00	625,000	12.00	3,999,800	100	100	24.00	7,964,850	40.00	39.82	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	8,770,000	12	1,320,000	12	1,450,000	1,068,000	3.00	0	3.00	445,000	3.00	178,000	3.00	445,000	12.00	1,068,000	100	100	24.00	2,388,000	40.00	27.23	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai	Bulan	60	90,525,000	12	14,475,000	12	18,000,000	11,680,000	3.00	2,362,500	3.00	2,460,000	3.00	3,465,000	3.00	2,745,000	12.00	11,032,500	100	94.46	24.00	25,507,500	40.00	28.18	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	60	149,940,000	12	29,931,000	12	30,000,000	780,000	3.00	780,000	3.00	0	3.00	0	3.00	0	12.00	780,000	100	100	24.00	30,711,000	40.00	20.48	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	60	105,000,000	12	11,770,000	12	20,000,000	2,180,000	3.00	2,180,000	3.00	0	3.00	0	3.00	0	12.00	2,180,000	100	100	24.00	13,950,000	40.00	13.29	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Meningkatnya kenyamanan kerja dan kecepatan pelaksanaan tugas	Bulan	60	147,144,000	12	25,407,360	12	30,000,000	30,576,000	3.00	4,795,424	3.00	7,134,000	3.00	7,271,984	3.00	7,134,000	12.00	26,335,408	100	86.13	24.00	51,742,768	40.00	35.16	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	bulan	60	173,600,000	12	0	12	43,400,000	43,800,000	3.00	6,999,424	3.00	10,440,000	3.00	10,577,984	3.00	10,440,000	12.00	38,457,408	100	87.80	24.00	38,457,408	40.00	22.15	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																		100	94.81			40.00	28.21				
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	362,756,300	100	61,792,700	100	58,000,000	36,733,800	28.38	10,422,500	52.20	8,745,200	83.18	11,376,000	100	6,144,050	100	36,687,750	100	99.91	100	98,480,450	100	27.15	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	60	48,860,900	12	9,860,900	4	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	12.00	9,860,900	20.00	20.18	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	60	63,993,800	12	9,993,800	2	9,000,000	8,941,200	1.00	6,000,000	1.00	2,941,200	0	0	0	0	2.00	8,941,200	100	100	14.00	18,935,000	23.33	29.59	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	60	86,984,200	12	14,984,200	12	12,000,000	0	0	0	0	3.00	3.00	0	6.00	0	50.00	0	18.00	14,984,200	30.00	17.23			
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	106,000,000	12	18,469,100	12	20,000,000	19,815,000	3.00	3,000,000	3.00	4,304,000	3.00	8,126,000	3.00	4,351,000	12.00	19,781,000	100	99.83	24.00	38,250,100	40.00	36.09	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	25,983,500	12	3,983,500	12	4,000,000	3,988,800	2.00	797,500	3.00	0	3.00	2,500,000	3.00	679,250	11.00	3,976,750	91.67	99.70	23.00	7,960,250	38.33	30.64	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	60	30,933,900	12	4,501,200	12	4,000,000	3,988,800	3.00	625,000	3.00	1,500,000	3.00	750,000	3.00	1,113,800	12.00	3,988,800	100	100	24.00	8,490,000	40.00	27.45	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																		97.22	99.88			31.94	26.86				
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	9,500,000	100	0	100	4,750,000	4,750,000	100	0	100	4,750,000	100	0	100	0	100	4,750,000	100	100	100	4,750,000	100	50.00	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Potong	39	9,500,000	0	0	19	4,750,000	4,750,000	0	0	19	4,750,000	0	0	0	0	19	4,750,000	100	100	19	4,750,000	48.72	50.00	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																		100	100			48.72	50.00				

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020				Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENTIA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16	
		Jumlah		2,726,967,200		344,851,959		522,150,000	324,558,188		81,109,159		84,174,069		76,215,904		60,409,012		313,163,806		99.65		96.49		646,760,103		60.40	23.72

KETERANGAN STATUS:
69% - 100% : Sangat Tinggi
57% - 68% : Tinggi
39% - 49% : Rendah
38% : Sangat Rendah

Diusun :
Temanggung, 10 Januari 2021
KEPALA PERANGKAT DAERAH
CAMAT TLOGUMULYO

Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690910 199009 1 001

Dievaluasi :
Temanggung, 10 Januari 2021
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2022



PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN WONOBOYO
TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2022

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal: 7 September 2021

Koordinator Bidang
Perencanaan Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan

Verifikator

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM
NIP. 19730501 199603 2 004

ARTHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bahan acuan kerja Kecamatan Wonobojo di Tahun 2022 melalui program dan kegiatan yang sudah disepakati, serta perencanaan anggaran yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Kecamatan Wonobojo, terutama apabila dilakukan review atas Renja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT WONOBOYO

AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640824 198603 1 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD..	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	18
2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD).....	18
2.2.2. Data Pokok	21
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	37
2.7. Penghargaan Perangkat Daerah.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	38
3.3. Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV PENUTUP	
4.1. Catatan Penting, Kaidah Pelaksanaan, Tindak Lanjut	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo s.d Tahun 2020.....	13
Tabel 2.2.Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.....	18
Tabel 2.3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	21
Tabel 2.4.Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	22
Tabel 2.5.Kepemilikan KTP-El Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	22
Tabel 2.6.Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.7.Desas yang Tertib dalam Pengelolaan Aset Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.8.Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	24
Tabel 2.9.Desas yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	24
Tabel 2.10. Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.11. Desas yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.12. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.13. Tempat Ibadah Kondisi Baik Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	26
Tabel 2.14. Penanganan Laporan Kejadian Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	26
Tabel 2.15. Angka Kriminalitas Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020.....	27
Tabel 2.16. Desas/Kelurahan Tangguh Bencana Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.17. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022.....	31
Tabel 2.18. Usulan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
Tabel 3.1.Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2022	40
Tabel 3.2.Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung Tahun 2022.....	42
Tabel 3.3.Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung Tahun 2022	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1.
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Wonobojo , pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Wonobojo , yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Wonobojo ;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Wonobojo ;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Wonobojo ;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Wonobojo ;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Wonobojo ;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Wonobojo ; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Wonobojo .

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Wonobojo ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo .

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Wonobojo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Wonobojo.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Wonobojo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Wonobojo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan

Wonobojo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo ;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Wonobojo dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo .

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Wonobojo ;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo ;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Wonobojo ;

7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Wonobojo .

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo .

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh

Kecamatan Wonobojo. Namun dalam proses ini Kecamatan Wonobojo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Wonobojo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Wonobojo ;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Wonobojo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Wonobojo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Wonobojo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Wonobojo untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonobojo .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonobojo Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Wonoboyo sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonoboyo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19
Belanja Tidak Langsung																		
1	Belanja Pegawai																	
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	10.996.112.805	0	0	13	1.145.704.869	1.104.830.536	100	1.104.830.536	100	96,43	100	1.104.830.536	43,08	19,64
	Total Program				10.996.112.805				1.145.704.869	1.104.830.536		1.104.830.536				1.104.830.536	43,08	19,64
Belanja Langsung																		
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																	
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																	
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, PK,LKjIP,LPPD,RFK dan Evaluasi Renja	dokumen	167	32.500.000	0	0	34	5.000.000	2.136.200	34	2.136.200	20,36	7,63	34	2.136.200	39,52	13,03
	Total Program				32.500.000	0	0	34	5.000.000	2.136.200	34	2.136.200	20,36	7,63	34	2.136.200	39,52	13,03
B	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	90.000.000	0	0	12	20.000.000	19.998.000	12	11.591.649	96,61	12,35	12	11.591.649	40	19,46
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	34.060.000	0	0	12	3.000.000	1.295.800	12	1.295.800	20	4,59	12	1.295.800	40	12,65
c	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantora	bulan	60	40.000.000	0	0	12	8.000.000	7.999.600	12	7.999.600	20	14,18	12	7.999.600	40	30,02
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	25.000.000	0	0	12	5.000.000	5.000.000	12	4.943.400	20	14,61	12	4.943.400	40	38,31
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	11.000.000	0	0	12	3.000.000	2.995.900	12	2.995.900	20	15,17	12	2.995.900	40	35,59
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	7.500.000	0	0	12	1.500.000	1.320.000	12	1.320.000	20	15,6	12	1.320.000	40	17,6
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	120.000.000	0	0	12	20.000.000	19.985.000	12	16.406.000	20	11,11	12	16.406.000	22,93	22,93
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	117.500.000	0	0	12	20.000.000	17.910.000	12	17.910.000	20	10,58	12	17.910.000	40	15,68

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	140.000.000	0	0	12	25.000.000	24.950.000	12	24.950.000	20	17,69	12	24.950.000	40	31,39
j	Jasa pelayanan perkantoran	tersedianya honorarium/upah tenaga tenaga kebersihan,kantor dan lembur	bulan	60	112.440.000	0	0	12	25.000.000	32.404.800	12	31.854.601	20	17	12	31.854.601	40	31,39
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	bulan	60	166.200.000	12	0	12	43.400.000	43.512.192	3	7.252.032	3	3	3	10.878.048	40	24
	Total Program				863.700.000				173.900.000	177.371.292					132.144.998			
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	set/ unit	22	56.410.000	0	0	2	10.000.000	10.000.000	2	10.000.000	9,09	17,73	2	10.000.000	40	20
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya komputer PC/ laptop dan sound system	set/ unit	19	56.410.000	0	0	1	10.000.000	9.841.700	1	9.841.700	5,26	17,45	1	9.841.700	40	19,68
c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	bulan	60	2.000.000	12	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	40	0
d	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	89.615.000	0	0	12	15.000.000	12.286.750	12	12.286.750	20	13,71	12	12.286.750	40	29,13
e	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	60	122.102.000	0	0	12	20.000.000	24.937.100	12	24.152.639	20	19,78	12	24.152.639	40	30,64
f	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	27.205.000	0	0	12	4.000.000	2.378.400	12	2.378.400	20	8,74	12	2.378.400	40	14,87
g	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	16.500.000	0	0	12	4.000.000	3.155.200	12	3.141.200	20	19,04	12	3.141.200	40	26,45
h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpebutuhnya sarana dan prasarana gedung kantor	paket	1	250.000.000	0	0	1	0	205.037.100	1	203.051.600	100	81,22	1	203.051.600	100	81,22
	Total Program				620.242.000				63.000.000	267.636.250					264.852.289			
	Program peningkatan disiplin aparatur																	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai sebanyak 18 org	orang	90	9.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	47,62
	Total Program				9.450.000				0	0		0			0			
C	PENDKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan																	
a	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	bulan	60	166.368.500	0	0	12	22.500.000	21.387.500	12	14.407.100	20	8,55	12	14.407.100	48,33	14,09
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	bulan	60	161.999.999	0	0	12	30.000.000	29.138.800	12	29.113.800	20	6,8	12	29.113.800	100	27,24
	Total Program				328.368.499				52.500.000	50.526.300		43.520.900			43.520.900			

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										0	0	0	0	0	0		
1	Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan																	
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	bulan	60	200.858.000	0	0	12	40.500.000	30.650.500	12	30.650.500	20	8,07	12	30.650.500	40	28,87
b	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/Kelurahan	bulan	60	78.000.000	0	0	12	13.000.000	9.530.600	12	9.530.600	20	9,24	12	9.530.600	40	17,71
	Total Program				278.858.000				53.500.000	40.181.100		40.181.100				40.181.100		
E	BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																	
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan																	
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	bulan	60	96.771.000	0	0	12	10.500.000	6.591.200	12	6.591.200	20	0	12	6.591.200	40	10,05
b	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan	bulan	60	34.500.000	0	0	12	6.500.000	3.698.400	12	3.698.400	20	0	12	3.698.400	40	16,52
	Total Program				131.271.000				17.000.000	10.289.600		10.289.600				10.289.600		
F	BIDANG TRANTIB																	
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.kelurahan			120	99.918.000	0	0		17.200.000	15.086.900	0	18.504.000	69,44	14,45	0	18.504.000		
a	Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketertarikan dan ketertiban umum	bulan	60	47.118.000	0	0	12	4.000.000	1.886.900	12	1.886.900	20	2,55	12	1.886.900	40	18,71
c	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	bulan	60	52.800.000	0	0	12	13.200.000	13.200.000	12	13.200.000	20	16,38	12	13.200.000	40	72,53
	Total Program				99.918.000				17.200.000	15.086.900		15.086.900				15.086.900		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Wonobojo Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Wonobojo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan.
 - b. Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
 - c. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah.
 - d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - e. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
 - b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan sampai dengan tahun 2020 masih belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP-El di Kecamatan Wonobojo masih kurang. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan KTP-EL masih belum mencakup seluruh masyarakat Kecamatan Wonobojo. Meskipun hanya sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki KTP-El namun tetap berpengaruh terhadap capaian kinerja program ini terutama pada indikator kepemilikan KTP-El di Kecamatan Wonobojo. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi akan pentingnya kepemilikan KTP-EL, sehingga masyarakat Wonoboyo secara keseluruhan dapat memiliki KTP-EL.

Selain itu, pada Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan hingga tahun 2020 juga masih belum tercapai 100%. Hal ini dikarenakan pada indikator RTLH masih belum mencapai target yang ditentukan. Penyebabnya yaitu minimnya anggaran pemugaran RTLH dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dikarenakan kebijakan Kepala Desa yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun jumlah RTLH di Kecamatan Wonoboyo terus menurun, namun belum signifikan tanpa adanya dukungan dari pemerintah Desa. Ke depan, perlu adanya pemberian pemahaman kepada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggarannya minimal untuk membangun 10 unit RTLH setiap tahunnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Wonoboyo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *sangat Baik* yaitu dengan nilai **96,99%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan;
Capaian Kinerja : 99,75% kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan;
Capaian Kinerja : 100,00% kategori Memuaskan
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
Capaian Kinerja : 86,85% kategori Sangat Baik
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan;
Capaian Kinerja : 100,00% kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoboyo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoboyo dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Wonoboyo
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	95,84	99,24	-	-	-	99,24	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0,00	0,76	0	-	-	-	100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	0	-	-	-	100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	98,55	99,28	-	-	-	100	TT
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5	16,56	12,39	-	-	-	0	UK
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	3,3	2,3	1,3	1	0,47	0,76	-	-	-	100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	90,91	100	-	-	-	100	TT

Sumber: Kecamatan Wonoboyo

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:

- a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat Desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan-aturan tentang disiplin Perangkat Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran perangkat akan jam kerja kantor
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi secara terus menerus tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa

- b. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB meningkat
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah kurang pro aktifnya petugas pemungut pajak tingkat desa dalam memungut pajak sehingga mengakibatkan penyetoran pajak menjadi terhambat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Indikator tersebut adalah mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif.

- c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor Pendorong Indikator tersebut adalah peran aktif tim fasilitasi RKP-Desa dalam mendampingi tim penyusun RKP-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kerja tim penyusun RKP-Desa tidak maksimal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memaksimalkan kerja tim penyusun RKP-Desa

- d. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat

waktu

- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APB-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kebijakan dari kepala desa yang berubah-ubah sehingga penyusunan APBDesa menjadi lama.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah fasilitasi oleh tim pendamping penyusunan APBDesa secara terus menerus.
- e. Persentase tempat ibadah kondisi baik
- 1) Faktor Pendorong indikator tersebut adalah adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah swadaya masyarakat belum dapat memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya bantuan dari pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Tempat Ibadah.
- f. Angka kriminalitas kecamatan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kecilnya angka kriminalitas di Kecamatan Wonobojo yang disebabkan Peran aktif Muspika dan jajarannya dalam menekan angka kriminalitas di kecamatan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan peran aktif muspika dan jajarannya.
- g. Persentase penanganan laporan kejadian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesiapan siagaan desa dalam menangani setiap kejadian.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya kejadian yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada tindak lanjutnya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap kejadian.
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya administrasi yang menggunakan KTP-El sebagai salah satu persyaratannya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kepemilikan KTP-El
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya kepemilikan KTP-El
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya bantuan pemugaran RTLH dari Dinas Sosial maupun dari Sumber Lain
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih minimnya anggaran pemugaran RTLH dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dikarenakan kebijakan Kepala desa yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya pemberian pemahaman kepada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggarannya minimal untuk membangun 10 unit RTLH, setiap tahunnya.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Wonoboyo terdiri dari 14 jenis data pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	n.a	n.a	n.a	84	84,194

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Realisasi Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.
Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	1	0
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	n.a	n.a	132	132	132
3	Persentase (%)	n.a	n.a	0	0,76	0

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Wonobojo

Realisasi Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Wonobojo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Kepemilikan KTP-El
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Wonobojo (jiwa)	17.361	18.298	19.156	19.373	19.857
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Wonobojo (jiwa)	19.442	19,799	19.839	20.213	20.010
3	Persentase (%)	89,29%	92,41%	96,55%	95,84%	99,24%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan PBB tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.
Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB	243.607.241	500.870.157	500.340.046	572.499.259	546.237.746

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	jumlah ketetapan PBB	243.607.241	500.870.157	500.340.046	572.499.259	546.237.746
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Realisasi Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	5	6	7	12	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	38,46%	46,15%	53,84%	92,30%	100%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Realisasi Persentase laporan LPPD tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8.
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
Realisasi Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9.
Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
Realisasi Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10.
Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	12	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	92,30%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Realisasi Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11.
Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

10. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Realisasi Persentase Rumah Tidak Layak Huni tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah yang ditangani	0	549	139	152	90
2	Jumlah RTLH	1940	1.391	1.252	1.100	1.010
3	Jumlah rumah tinggal	6.613	6.628	6.632	6.643	8.154
4	Persentase	29,34	20,99	18,88	16,56	12,39

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

11. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Realisasi Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13.
Tempat Ibadah Kondisi Baik
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah ibadah kondisi baik			138	136	137
	- Islam	n.a	n.a	135	134	134
	- Kristen	n.a	n.a	2	2	2
	- Katholik	n.a	n.a			
	- Hindu	n.a	n.a			
	- Budha	n.a	n.a	1	1	1
	- Konghuchu	n.a	n.a			
2	Jumlah rumah ibadah			138	138	138
3	% rumah ibadah kondisi baik			100%	98,55%	99,28%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Realisasi Persentase Penanganan Laporan Kejadian tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14.
Penanganan Laporan Kejadian
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	11	15	15	10	10
2	Jumlah laporan kejadian	11	15	15	11	10
3	Persentase	100%	100%	100%	90,90%	100%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Realisasi Angka Kriminalitas Kecamatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15.
Angka Kriminalitas
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	
2	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	
3	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	
4	Jumlah kasus Penganiayaan	1	2	1	1	1
5	Jumlah kasus Pencurian	2	1	3	-	1
6	Jumlah kasus Penipuan	1	-	1	-	
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	
8	Total Jumlah Tindak Kriminal	4	3	4	1	2
9	Jumlah Penduduk	20.713	20.919	21.012	21.054	26.431
10	Angka Kriminalitas	1,93	1,43	1,90	0,47	0,76

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2020 Triwulan IV

14. Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Realisasi Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16.
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Kecamatan Wonobojo, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	3	3	5	5
	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	13	13	13	13
	Persentase Cakupan Desa	0	23,08	23,08	38,46	38,46

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Tangguh Bencana					

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2020 Triwulan IV

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonoboyo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoboyo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Wonoboyo dari 9 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain:
 - Indikator persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan
Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP-El.
 - Indikator persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran pemugaran RTLH dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dikarenakan kebijakan Kepala desa yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo , antara lain:
 - Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan ditiadakan.
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
 - Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- Belum optimalnya pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/ permukiman yang bersih dan sehat;
- Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
- Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah;
- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang di dukung dengan pelaksanaan *e-Government*;
- Belum optimalnya pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar terdapat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan maupun pengembangan kompetensi sehingga apa yang menjadi permasalahan dan hambatan dapat teratasi. Peningkatan kapasitas SDM menjadi penting dikarenakan selain dapat meningkatkan kualitas juga mampu meningkatkan produktivitas.

Perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sifatnya regional, nasional dan global. Dengan adanya perkembangan tersebut, perlu adanya

fleksibilitas terutama dalam hal pelayanan publik tanpa mengindahkan peraturan atau norma yang berlaku. Hal ini menjadi suatu tantangan yang harus terjawab guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 menghancurkan adanya efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun kinerja sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, peran SDM menjadi penentu karena dengan SDM yang mumpuni dapat membantu jalannya pemerintahan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

2.4. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD, terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Wonobojo , yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan berupa Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sementara itu, beberapa program juga mengalami penambahan dan pengurangan anggaran sesuai analisis kebutuhan. Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.049.183.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.366.104.396	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.500.000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.500.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	12	bulan	2.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	12	bulan	2.000.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12	bulan	1.500.000		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	36	Dokumen	1.500.000	
	Administrasi Keuangan					1.844.041.000		Administrasi Keuangan					1.844.041.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.844.041.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.844.041.000	
	Belanja Pegawai					1.844.041.000		Belanja Pegawai					1.844.041.000	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wonoboyo		14	bulan	1.844.041.000		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wonoboyo		14	bulan	1.844.041.000	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Kec Wonoboyo	terpenuhinya penyediaan tunjangan ASN	12	bulan	-		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Kec Wonoboyo	terpenuhinya penyediaan tunjangan ASN	12	bulan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.959.200		Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.804.816	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Wonoboyo	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	2.500.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Wonoboyo	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	2.489.116	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	bangunan kantor							bangunan kantor						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Wonoboyo	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	7.500.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Wonoboyo	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	7.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Wonoboyo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	2.959.200		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Wonoboyo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	2.959.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Wonoboyo	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	17.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Wonoboyo	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	16.992.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Wonoboyo	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Wonoboyo	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	19.864.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					324.729.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor	2	unit	20.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor	2	unit	20.154.800	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/Mushola					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya/Mushola			304.575.000	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wonoboyo				0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.928.600		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96.692.700	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec Wonoboyo	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen	12	bulan	10.000.000		Penyediaan Jasa surat menyurat	Kec Wonoboyo	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen	12	bulan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Wonoboyo	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	9.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Wonoboyo	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	9.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Wonoboyo	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan, alat, dan bahan kebersihan	12	bulan	71.428.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Wonoboyo	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan, alat, dan bahan kebersihan	13	bulan	77.192.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.254.200		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.844.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	21.254.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	27.894.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Wonoboyo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	4.950.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur					4.500.000		Program peningkatan disiplin aparatur					4.492.080	
	Pengadaan pakaian dinas beserta					4.500.000		Pengadaan pakaian dinas beserta					4.492.080	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	perengkapannya							perengkapannya						
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					48.000.000	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					36.498.500	
	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					13.000.000		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					5.999.300	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	bulan	13.000.000		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	bulan	5.999.300	
	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					35.000.000		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					30.499.200	
	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	12	bulan	35.000.000		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	12	bulan	30.499.200	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.000.000	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					26.999.800	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					20.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					26.999.800	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RJPDes, Musrenbang RKPД di Kecamatan, Pendampingan Desa	12	bulan	20.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RJPDes, Musrenbang RKPД di Kecamatan, Pendampingan Desa	12	bulan	26.999.800	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Binaan, Peningkatan Kapasitas KPMD dan Profil Desa							Binaan, Peningkatan Kapasitas KPMD dan Profil Desa				
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.200.000	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.199.700	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					10.000.000		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					9.999.700	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	12	bulan	10.000.000		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	12	bulan	9.999.700	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.000.000	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					9.999.800	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					10.000.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					9.999.800	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	sesuai Penugasan Kepala Daerah							sesuai Penugasan Kepala Daerah						
	Pelaksanaan semua Usuran Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Fasilitas, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dan Fasilitas Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran	12	bulan	10.000.000		Pelaksanaan semua Usuran Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Fasilitas, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dan Fasilitas Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran	12	bulan	9.999.800	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19.000.000	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					18.999.500	
	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					19.000.000		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					18.999.500	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Fasilitas LPPD dan LKPD, evaluasi peraturan Desa, rakor kepala desa dan Perdes, Pembinaan dan pengisian Perdes, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan perdes dan penanganan sengketa tanah	12	bulan	10.000.000		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Wonoboyo	Terlaksananya Fasilitas LPPD dan LKPD, evaluasi peraturan Desa, rakor kepala desa dan Perdes, Pembinaan dan pengisian Perdes, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan perdes dan penanganan sengketa tanah	12	bulan	9.999.500	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		Terlaksananya Fasilitas dan evaluasi APBDes Bakeu, pendampingan	12	bulan	9.000.000		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		Terlaksananya Fasilitas dan evaluasi APBDes Bakeu, pendampingan	12	bulan	9.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	4	3	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Desa		Dana Trasfer dan TPK					Desa		Dana Trasfer dan TPK				
	JUMLAH DAU					2.169.383.000		JUMLAH DAU					2.481.801.696	
	JUMLAH TOTAL					2.169.383.000		JUMLAH TOTAL					2.486.862.000	

Sumber : Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPД Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPД Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Wonoboyo. Namun dalam proses ini Kecamatan Wonoboyo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Wonoboyo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.18.
Usulan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Rehab dan perluasan Aula Kecamatan Wonoboyo	Kecamatan Wonoboyo	Peningkatan Kapasitas Tampung	9 m X 15 m	
2	Pembangunan Mushola Joglo Kecamatan Wonoboyo	Kecamatan Wonoboyo	Sarana Ibadah	5 m X 5 m	
3	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa	Desa Purwosari	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	22 m X 7 m	
4	Mitigasi Bencana Desa	Dusun Gopakan, Desa Wonocoyo	Pencegahan Bencana Alam		

Sumber: Kecamatan Wonoboyo 2021

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Hingga saat ini Kecamatan Wonoboyo masih belum terdapat inovasi yang secara langsung berkontribusi ke masyarakat, namun dalam proses kerjanya tetap memberikan pelayanan terbaik.

2.7. Penghargaan

Kecamatan Wonoboyo belum memiliki penghargaan berskala Nasional, namun untuk penghargaan tingkat Kabupaten, pada tahun 2021 Kecamatan Wonoboyo menjadi Kecamatan dengan Pelunasan PBB tercepat se Kabupaten Temanggung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Wonobojo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi tersebut, maka Kecamatan Wonobojo dalam menentukan program dan kegiatan juga memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah/nasional ataupun sasaran pembangunan daerah/nasional. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Wonobojo meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Wonobojo telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah daerah/nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wonobojo

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Wonobojo ;

3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Wonobojo dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonobojo .

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Indeks	87	89
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	85,71	85,71
			Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100
				Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,3	0
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu		%	100	100	
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75
				Persentase RTLH	%	6,35	5
			Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	Angka	1,3	1
				Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Wonoboyo Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisis kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisis kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.049.183.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.366.104.396	316.921.396
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3.500.000	0
b	Administrasi Keuangan	1.844.041.000	b	Administrasi Keuangan	1.844.041.000	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.041.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.041.000	0
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.492.080	(7.920)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.492.080	(7.920)
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.959.200	d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.804.816	(154.384)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.489.116	(10.884)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.959.200		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.959.200	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.992.500	(7.500)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.864.000	(136.000)
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.729.800	304.729.800
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.154.800	154.800
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	304.575.000	304.575.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.928.600	f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.692.700	5.764.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000		Penyediaan Jasa surat menyurat	10.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.428.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.192.700	5.764.100
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.254.200	g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.844.000	6.589.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.254.200		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.894.000	6.639.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	10.000.000	0

RANCANGAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2022			RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Lainnya			Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.950.000	(50.000)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.000.000	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.498.500	(4.501.500)
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.000.000	a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.999.300	(700)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.999.300	(700)
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000	b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.499.200	(4.500.800)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.499.200	(4.500.800)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.000.000	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.999.800	(200)
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.000.000	a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.999.800	(200)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.999.800	(200)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.200.000	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.199.700	(300)
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000	0
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000	b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	9.999.700	(300)
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.999.700	(300)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.999.800	(200)
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	10.000.000	a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	9.999.800	(200)

RANCANGAN RENJA KECAMATAN WONOBOYO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penugasan Kepala Daerah			Penugasan Kepala Daerah		
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	9.999.800	(200)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.000.000	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.999.500	(500)
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.000.000	a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.999.500	(500)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.999.500	(500)
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000	0
	JUMLAH DAU	2.169.383.000		JUMLAH DAU	2.481.801.696	312.418.696
	JUMLAH TOTAL	2.169.383.000		JUMLAH TOTAL	2.481.801.696	312.418.696

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp312.418.696. Jika dilihat lebih jauh, terdapat kenaikan signifikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah, terutama pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan adanya anggaran pembangunan aula dan mushola sebesar Rp304.575.000. Sementara untuk kegiatan lain juga terdapat penambahan maupun pengurangan pagu indikatif menyesuaikan kebutuhan yang telah disepakati/ditetapkan.

Tabel 3.3.
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonobojo Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7																
7	01															
7	01	01														
7	01	01	2,01													
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Kab. Temanggung, Wonobojo, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.000.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.844.041.000				2.028.445.130		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Wonobojo, Semua Kelurahan		14 bulan		1.844.041.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.028.445.130
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.492.080				5.000.000		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin ASN		Kab. Temanggung, Wonobojo, Semua Kelurahan		12 bulan		4.492.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.804.816				57.500.000		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		Kab. Temanggung, Wonobojo, Semua Kelurahan		12 bulan		2.489.116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan	Tersedianya alat tulis		Kab.		12 bulan		7.500.000	PENDAPATAN			8.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Logistik Kantor		kantor		Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan					ASLI DAERAH (PAD)				
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		2.959.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.500.000	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan TamU		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamU, dan Hari Besar Nasional		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		16.992.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18.000.000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		19.864.000				25.000.000	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							324.729.800				330.000.000		
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		20.154.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan				304.575.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								96.692.700				137.943.467	
7 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000	
7 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		9.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000	
7 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan, alat, dan bahan kebersihan		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		77.192.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			102.943.467	
7 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42.844.000				64.654.200	
7 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 Bulan		27.894.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34.654.200	
7 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000	
7 01 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		4.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								36.498.500				65.000.000	
7 01 02 2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								5.999.300				10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 02 2,02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		5.999.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.000.000
7 01 02 2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								30.499.200					55.000.000
7 01 02 2,04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		30.499.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55.000.000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								26.999.800					30.000.000
7 01 03 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								26.999.800					30.000.000
7 01 03 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RJPDes, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Pendampingan Desa Binaan, Peningkatan Kapasitas KPMD dan Profil Desa		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		26.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30.000.000
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								23.199.700					25.200.000
7 01 04 2,03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								13.200.000					13.200.000
7 01 04 2,03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan		12 bulan		13.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13.200.000
7 01 04 2,04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah								9.999.700					12.000.000
7 01 04 2,04 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan		Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum		Kab. Temanggung, Wonoboyo,		12 bulan		9.999.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Semua Kelurahan					(PAD)					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					9.999.800				12.000.000	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					9.999.800				12.000.000	
7	01	05	2,01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Tertindaknya Fasilitasi, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dan Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	12 bulan	9.999.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					18.999.500				23.000.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					18.999.500				23.000.000	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Tertindaknya Fasilitasi LPPD dan LKPD, evaluasi peraturan Desa, rakor kepala desa dan Perdes, Pembinaan dan pengisian Perdes, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan perdes dan penanganan sengketa tanah		Kab. Temanggung, Wonoboyo, Semua Kelurahan	12 bulan	9.999.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.000.000
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan		Tertindaknya Fasilitasi dan evaluasi APBDes		Kab. Temanggung,	12 bulan	9.000.000	PENDAPATAN ASLI			11.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pendayagunaan Aset Desa		Bakeu, pendampingan Dana Trasfer dan TPK		Wonobooyo, Semua Kelurahan					DAERAH (PAD)				
TOTAL									2.481.801.696				2.782.742.797	

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640824 198603 1 012

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Wonobojo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Wonobojo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Wonobojo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,94 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,14% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp949.939.625 atau 51,51% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 158.361.938 atau 48,68%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Wonobojo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp2.481.801.696 yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Wonobojo Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Wonobojo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT WONOBOYO

AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19640824 198603 1 012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena hanya atas Rahmat dan BerkahNya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat tersusun.

SETDA Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung menyusun dokumen (Renja) tahun 2021 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi lima tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2021 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Disadari bahwa substansi dokumen Renja SETDA ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan untuk dapat ditetapkan di Renja tahun berikutnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap dokumen Rencana Kerja tahun 2021 untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dari SETDA sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Temanggung khususnya dalam menangani pelayanan Administrasi Pemerintahan di daerah serta kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja SETDA Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

-

Temanggung, Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196801191993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
1.1. Latar Belakang	1
a. Pengolahan data dan informasi;	3
b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;	3
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah;	3
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;	4
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;	5
f. Perumusan tujuan dan sasaran;	5
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;	5
h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;	5
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;	6
j. Telaahan Kebijakan Nasional;	6
k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;	6
l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;	6
m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.	6
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIS DAERAH TAHUN 2019	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	15
2.3 Data Pokok	24
2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah	46

2.5	Review terhadap rancangan awal RKPD	47
2.6	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	57
2.7	Penghargaan	57
BAB III	58
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	58
2.8	Program dan Kegiatan	61
BAB IV	85
PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tebel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d Tahun 2019	10
Tebel 2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah	16
Tebel 3 Jumlah Kegiatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019	24
Tebel 4 Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi	24
Tebel 5 Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2015.....	25
Tebel 6 Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2016.....	25
Tebel 7 Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2017.....	26
Tebel 8 Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2018.....	26
Tebel 9 Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2019.....	27
Tebel 10 Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019.....	28
Tebel 11 Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	28
Tebel 12 Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019.....	28
Tebel 13 Jumlah Kegiatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019	29
Tebel 14 Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2014-2019	30
Tebel 15 SMS GATEWAY PEMKAB PER SKPD S/D 2019.....	30
Tebel 16 Persentase peningkatan pengunjung website	32
Tebel 17 Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2014-2019.....	32
Tebel 18 Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019	33
Tebel 19 Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019	34
Tebel 20 Jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati.....	35
Tebel 21 Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2014-2019	35
Tebel 22 Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	36
Tebel 23 Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	36
Tebel 24 Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung.....	37
Tebel 25 Pilar Batas Kabupaten Temanggung Dengan Kabupaten sekitarnya.....	37
Tebel 26 Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023	39
Tebel 27 Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023.....	39

Tebel 28 Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	40
Tebel 29 Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	42
Tebel 30 persentase perangkat daerah yang telah masuk Zona Inegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2013-2019	42
Tebel 31 perangkat daerah yang diusulkan sebagai Zona Inegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2018-2023.....	43
Tebel 32 Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan	43
Tebel 33 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu	45
Tebel 34 Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan.....	45
Tebel 35 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021	48
Tebel 36	57
Tebel 37 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	57
Tebel 38 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	59
Tebel 39 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan	62
Tebel 40 Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan renstra Setda dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

Tahun 2021 Sekretariat Daerah mengadakan kegiatan – kegiatan yang melibatkan Perangkat Daerah/stakeholder dalam rakor/sosialisasi/bantuan sosial dan lain-lain di dalam lingkungan Setda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai standar kesehatan new normal. Protocol kesehatan di lingkungan Setda yang saat ini sudah dilaksanakan maka akan diterapkan pula di tahun 2021, yang antara lain: mengatur jarak aman minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan antrian pemeriksaan suhu tubuh/masuk ruangan kerja/ruang rapat maupun pulang kerja, mewajibkan pegawai/tamu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair atau menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan sebelum memasuki kantor/ruang. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Sekretariat Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Sekretariat Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian

program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Sekretariat Daerah. Namun dalam proses ini Sekretariat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat Daerah TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 terhadap capaian renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021**.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d Tahun 2019

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
TABEL TERLAMPIR																			
Total Program																			
Belanja Langsung																			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

BAGIAN UMUM

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan & penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan & minuman
- h. Rapat-rapat & konsultasi keluar daerah
- i. Rapat-rapat & konsultasi ke dalam daerah
- j. Jasa pelayanan perkantoran
- k. Penyediaan jasa pengamanan Gedung/Kantor
- l. Sewa Tanah dan Bangunan
- m. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- n. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas
- o. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- p. Pengadaan peralatan gedung kantor
- q. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
- r. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- u. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung/ kantor
- v. Pengadaan pakaian dinas dan atributnya
- w. Kepesertaan APKASI
- x. Kunjungan kerja pejabat negara/ Dep/ LPND dan peringatan hari besar nasional & daerah

BAGIAN HUMAS

- a. Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala
- b. Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluh bagimasyarakat (press Tour)

- c. Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung
- d. Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung
- e. Lembaga Penyiaran Publik Lokal ERTE FM

BAGIAN KESRA

- a. Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi.
- b. Kegiatan rakor TP UKS Kab. Temanggung.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji
- d. Pelatihan guru TPQ dan Badko TPQ
- e. Pelatihan Managemant Masjid
- f. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial / hibah
- g. Penyelenggaraan MTQ
- h. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
- i. Fasilitasi AGPAI
- j. Fasilitasi pensertipikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarpras tempat pendidikan
- k. Fasilitasi penyelenggaraan Porsema NU Tk Jateng Th 2019
- l. Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah

BAGIAN PEMBANGUNAN

- a. Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota
- b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kab. Temanggung
- c. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program)

BAGIAN PEREKONOMIAN

- a. Koordinasi Pelaksanakan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah
- b. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
- c. Monitoring Kredit Lunak
- d. Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD
- e. Koordinasi Pelaksanaan Bidang Ketahanan Pangan
- f. Koordinasi Pengendalian Distribusi dan Pengawasan Ketersediaan Barang Bersubsidi
- g. Sosialiasasi Ketentuan Bidang Cukai
- h. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah

BAGIAN HUKUM

- a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan

BAGIAN PEMERINTAHAN

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan aparatur Kecamatan
- b. Kegiatan Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Kegiatan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah
- d. Kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan
- e. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
- f. Kegiatan Inventarisasi Pilr Batas Daerah Kabupaten Temanggung
- g. Kegiatan Koordinasi Keamanan Daerah
- h. Kegiatan Desk Pemilihan Umum
- i. Kegiatan Identifikasi Pribumi
- j. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja

BAGIAN ORTALA

- a. Penyusunan Perbup Tugas Pokok Fungsi
- b. Evaluasi Kelembagaan
- c. Penyusunan Buku Standar Indeks Harga
- d. Pelatihan pelayanan Prima
- e. Survek IKM atas pelayanan public
- f. Penyusunan LKjIP Bupati
- g. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati
- h. Pembangunan Zona Integritas
- i. Penyusunan Peraturan Daerah
- j. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

BAGIAN PBJ

- a. Pelaksanaan ULP dan LPSE

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

BAGIAN HUMAS

- a. Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung
- b. Pembangunan komunikasi informasi dan media bagi Masyarakat

- c. Penyelenggaraan Kehumasan
- d. Pemeliharaan dan operasional videotron

BAGIAN HUKUM

- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

BAGIAN PEMERINTAHAN

- a. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

BAGIAN HUMAS

- a. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

BAGIAN HUKUM

- a. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- b. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan **kinerja** pelayanan Sekretariat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **91,36%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
Capaian Kinerja : 91,11 % kategori Sangat Baik
2. Penyusunan dan Penataan Produk Hukum
Capaian Kinerja : 98,83 % kategori Sangat Baik
3. Pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental.
Capaian Kinerja : 59,02 % kategori Cukup
4. Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
Capaian Kinerja : 85,11 % kategori Sangat Baik
5. Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

6. Meningkatnya Layanan Pengadaan
Capaian : 97,73 % kategori Sangat Baik
7. Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
8. Penataan Kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan public
Capaian : 91,21 % kategori Sangat Baik
9. Meningkatnya Penyelenggaraan Kehumasan
Capaian : 99,28 % kategori Sangat Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

1.1.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	25	-	-	-	100	TT
2	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
3	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	50	-	-	-	100	TT
4	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	100	100	100	100	100	60	20	-	-	-	60	AT
5	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	1,8	-	-	-	100	TT
6	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
7	Persentase peningkatan pengunjung website	%	25	25	25	25	25	85,17	-75	-	-	-	100	TT
8	Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	100	100	100	100	100	97,84	81,1	-	-	-	97,84	AT
9	Persentase rumah ibadah dan sarpras kendidikan keagamaan kondisi baik	%	82	84	86	88	90	81,89	81,89	-	-	-	100	TT
10	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	4	-	-	-	100	TT
11	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	93,20	97	-	-	-		AT
12	Persentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan	%	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	94,49	6	-	-	-	100	TT
13	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	75	75	100	100	100	100	10	-	-	-	100	TT

14	Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	20	-	-	-	100	TT
15	Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	20	-	-	-	100	TT
16	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	%	30	30	30	30	30	28,6	0	-	-	-	95,33	TT
17	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	20	100	100	100	100	86	74,1	-	-	-	100	TT
18	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	24	83	83	83	83	100	58,3	-	-	-	100	TT
19	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	7	17	17	17	17	25	50	-	-	-	100	TT
20	Persentase perangkat daerah berpredikat B	%	53,2	57,4	63,8	70,2	74,5	53,85	53,85	-	-	-	100	TT
21	Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	21,80	3,90	40,00	49,10	58,20	18,52	na	-	-	-	31,82	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 17 (tujuh belas) indikator terdiri dari:
 - a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah.
 - 1) Faktor pendorong: keinginan untuk senantiasa memberikan pelayanan Kedinasan terbaik kepada Kepala Daerah berupa terlaksananya penerimaan kunker Pejabat dengan baik, terselenggaranya peringatan hari besar, nasional dan daerah, serta terpenuhinya iuran Apkasi
 - 2) Faktor pendorong: koordinasi antar panitia pelaksana kegiatan
 - 3) Rekomendasi: memperbaiki komunikasi dan koordinasi antar panitia pelaksana kegiatan supaya rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat tersusun dengan baik
 - b. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
 - 1) Faktor pendorong: target quota barang bersubdi selalu terpenuhi, kerjasama yang solid antar OPD pengampu
 - 2) Faktor penghambat: ada beberapa kios pupuk bersubsidi yang belum menerapkan sistem kartu yani, HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan beberapa kelompok tani yang belum masuk RDKK
 - 3) Rekomendasi: monev dan sosialisasi penggunaan kartu tani ke kios-kios pupuk bersubsidi lebih diintensifkan, Diusulkan ke PPL pertanian bagi kelompok tani yang belum masuk RDKK, serta monev dan sosialisasi ke pangkalan LPG untuk menghimbau dan memberikan teguran terhadap HET yang belum sesuai
 - c. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
 - 1) Faktor pendorong: adanya kerjasama yang baik antara perangkat daerah pengampu dan bagian perekonomian sehingga setiap ada aduan segera terselesaikan.
 - 2) Faktor penghambat: kebanyakan aduan yang muncul tidak tertulis.
 - 3) Rekomendasi: menghimbau kepada masyarakat agar setiap aduan untuk dilengkapi dengan aduan tertulis.
 - d. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong:
 - Koordinasi rutin antara pihak terkait yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan;
 - Perencanaan kegiatan dilakukan secara matang dan lebih

awal;

- Penyampaian DRUP dari Perangkat Daerah tepat waktu;
- Proses pemilihan penyedia sesuai jadwal yang ditetapkan;
- Pelaksanaan pekerjaan didukung oleh manajemen personil yang cukup;
- Pengendalian pelaksanaan pekerjaan melalui mitigasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan khususnya terhadap pekerjaan yang dimungkinkan mengalami keterlambatan

2) Faktor penghambat:

- Perencanaan yang belum maksimal dan dilakukan pada tahun berjalan sehingga mengakibatkan keterlambatan proses persiapan pengadaan oleh PPK;
- Proses pemilihan penyedia yang tidak lancar yang mengakibatkan tender ulang;
- Pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia yang tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan

3) Rekomendasi: Pendampingan intensif kepada Perangkat Daerah terkait perencanaan pengadaan, desk review pemilihan

e. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti

- 1) Faktor pendorong: keinginan dari pemerintah Kabupaten Temanggung untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjadikan aduan yang masuk sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Temanggung
- 2) Faktor penghambat: terlambatnya administrasi dalam merespon aduan yang masuk serta jawaban yang diberikan oleh perangkat daerah terkait kurang sulatif.
- 3) Rekomendasi: melakukan pertemuan koordinasi dengan admin sms gateway untuk menyamakan persepsi dalam memberikan tanggapan dan tindak lanjut terhadap aduan yang masuk. Aduan yang masuk hendaknya dianalisa untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan birokrasi.

f. Persentase peningkatan pengunjung website

- 1) Faktor pendorong: konten website harus selalu update dan mengikuti perkembangan jaman sehingga pengunjung antusias untuk masuk mencari informasi ke website.

- 2) Faktor penghambat: pengunjung website banyak beralih ke media social.
 - 3) Rekomendasi: konten website harus dibuat sekreatif dan se update mungkin dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak ditinggalkan oleh pengunjung.
- g. Persentase rumah ibadah dan sarpras kendidikan keagamaan kondisi baik.
- 1) Faktor pendorong: giatnya masyarakat dalam penerimaan bantuan
 - 2) Faktor penghambat: kesulitan komunikasi dengan panitia penerima hibah sehingga pelaporannya terlambat
 - 3) Rekomendasi: penyederhanaan laporan bantuan hibah dan adanya petunjuk teknis dalam pemberian bantuan kepada masyarakat
- h. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
- 1) Faktor Pendorong: kecakapan ppk sangat mempengaruhi kelancaran pengadaan barang dan jasa.
 - 2) Faktor penghambat: kurang cakupnya berkaitan perencanaan pengadaan dan masih adanya kesalahan dalam dokumen pengadaan
 - 3) Rekomendasi: pendampingan perangkat daerah terkait perencanaan pengadaan, desreviu persiapan pemilihan
- i. Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan.
- 1) Faktor pendorong: perpres nomor 16 tahun 2018 serta SPSE versi 4.3, terkait pengadaan barang dan jasa sudah tidak lagi terdapat kalimat dapat dilakukan secara elektronik artinya dengan hilangnya kalimat tersebut sebagaimana tertera pada perpres sebelumnya merubah sistem pengadaan menjadi suatu keharusan serta memiliki sifat mandatory oleh karenanya seluruh pengadaan wajib melalui aplikasi berbasis elektronik
 - 2) Faktor penghambat: adanya kegiatan yang ada di Sirup namun tidak ada data dalam verifikasi hal ini dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan
 - 3) Rekomendasi pendampingan perangkat daerah agar melaksanakan pencatatan dalam sistem, untuk paket pengadaan yang dilakukan secara manual
- j. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
- 1) Faktor pendorong: data pilar batas telah tercukupi, bantuan dari perangkat desa dalam kegiatan cek lokasi Pilar Batas

- 2) Faktor penghambat: keterbatasan SDM dan anggaran dalam cek lokasi wilayah perbatasan
 - 3) Rekomendasi: melakukan pengecekan pilar batas dan koordinasi dengan Kab. Kendal
- k. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
- 1) Faktor pendorong: laporan yang disampaikan oleh OPD tepat waktu
 - 2) Faktor penghambat: beberapa Program dan Kgt belum mengacu pada Indikator SPM, aplikasi E-SPM belum sempurna
 - 3) Rekomendasi: melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu SPM
- l. Cakupan kecamatan tertib administrasi
- 1) Faktor pendorong: telah diamanahkan dalam PP No.17 Tahun 2018
 - 2) Faktor penghambat: lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan
 - 3) Rekomendasi: melakukan koordinasi dengan Kecamatan yang belum tertib administrasi
- m. Persentase Peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
- 1) Faktor Pendorong: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan
 - 2) Faktor penghambat: kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
 - 3) Rekomendasi: Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda
- n. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
- 1) Faktor pendorong: komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan
 - 2) Faktor penghambat: lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
 - 3) Rekomendasi: Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup harus tertib administrasi dengan secepatnya menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIH
- o. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

- 1) Faktor pendorong: integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, perangkat daerah terkait, dan anggota forkompida Kabupaten Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan mencari jalan keluar.
 - 2) Faktor penghambat: kurangnya kuantitas pegawai di bagian hukum
 - 3) Rekomendasi: diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan masyarakat.
- p. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi.
- 1) Faktor pendorong: Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum
 - 2) Faktor penghambat: kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
 - 3) Rekomendasi: adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- q. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP.
- 1) Faktor pendorong: telah diterapkannya sistem eplanng dan e budgeting di seluruh Perangkat Daerah
 - 2) Faktor penghambat: Perangkat Daerah belum maksimal dalam mengaplikasikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang dimuai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta belum terintegrasinya SAKIP dengan aplikasi perencanaan dan keuangan
 - 3) Rekomendasi: Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan dalam mengaplikasikan e-SAKIP serta akan mensinergikan istem e-Sakip dengan aplikasi perencanaan dan keuangan
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 4 (empat) indikator terdiri dari:
- a. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP.
 - 1) Faktor pendorong: Adanya komitmen direksi dan jajaran

- pegawai BUMD untuk memperbaiki kinerja mereka
- 2) Faktor penghambat: Kurangnya pengawasan dan pengendalian BUMD serta tidak adanya belum terisinya kelas jabatan pengevaluasi BUMD di bagian perekonomian
 - 3) Rekomendasi: Melakukan kerjasama dengan Dewan Pengawas untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD
- b. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
- 1) Faktor pendorong: komitmen dari Bagian Humas untuk senantiasa mendokumentasikan, serta mempublikasikan kegiatan Pimpinan.
 - 2) Faktor penghambat: minimnya personil dilapangan, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak diperkenankan untuk didokumentasikan oleh Bagian Humas. Disamping itu ada kalanya kegiatan Bupati di Luar Daerah yang
 - 3) Rekomendasi: guna mensiasati hambatan yang ada, maka Bagian Humas mengajukan untuk ditambah personil dilapangan, dan juga mengajukan pelatihan untuk fotografi sehingga diharapkan semua staf di Bagian Humas mampu melakukan kegiatan peliputan dilapangan. untuk kegiatan luar kota Pimpinan yang tidak melibatkan bagian humas maka Bagian Humas bekerjasama dengan Ajudan Bupati untukmendapatkan dokumentasi kegiatan Bupati, karena Ajudan bupati juga
- c. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong: Kualitas dan tersedianya personil yang memahami aplikasi SIRUP
 - 2) Faktor penghambat: Masih terbatasnya SDM yang memahami cara penginputan SIRUP dan masih minimnya OPD memahami rencana pengadaan
 - 3) Rekomendasi: Desk pengisian SIRUP untuk PD, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas
- d. Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas wilayah birokrasi.
- 1) Faktor pendorong: Pemberian TPP didasarkan pada nilai Reformasi Birokrasi, dimana zona integritas merupakan indikator pada penilaian indeks Reformasi Birokrasi

- 2) Faktor penghambat: kegiatan baru dilaksanakan di triwulan 3, sehingga proses administrasi penilaian oleh tim penilai internal belum selesai
- 3) Rekomendasi: pelaksanaan persiapan kegiatan di awal tahun

2.3 Data Pokok

Data Pokok pada Sekretariat Daerah terdiri dari 9 (Sembilan) jenis data pokok yaitu Data Pokok Bagian Umum, Bagian Humas, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Ortala dan Bagian PBJ, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bagian Umum

- a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah. Realisasi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Jumlah Kegiatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
1.	2014	2	100 %
2.	2015	2	100 %
3.	2016	2	100 %
4.	2017	2	100 %
5.	2018	2	100 %
6.	2019	2	100%

Jenis kegiatan yang dimaksud adalah kebutuhan kedinasan kepala daerah dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dan terbayarnya iuran APKASI dan FORSESDASI.

2. Data Pokok Bagian Perekonomian

- a. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Realisasi persentase ketersediaan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	% ketersediaan produk barang bersubsidi	100%	100%	100%	100%	98,6%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2019

- ❖ Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase ketersediaan produk barang bersubsidi selalu terpenuhi kecuali tahun 2019. Hal ini disebabkan antara lain : ada beberapa kios pupuk bersubsidi yang belum menerapkan system kartu tani, perbedaan komoditas tanaman yang ditanam setiap tahun terkadang berbeda karena tergantung minat petani, dan ada beberapa kelompok tani yang belum masuk RDKK.

Tabel dibawah ini menunjukkan jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 5

Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi
Tahun 2015

No	Jenis Barang Bersubsidi	Realisasi	Quota	Persentase (Realisasi/Quota) x 100%
1.	Pupuk			
	- UREA	23.280	23.280	100 %
	- ZA	11.605	11.605	100 %
	- NPK	9.068	9.068	100 %
	- SP36	3.980	3.980	100 %
	- ORGANIK	15.815	15.815	100 %
2.	LPG 3KG	17.931	17.101	100 %
Jumlah Prosentase Barang Bersubsidi				600 %
Jumlah Jenis Barang Bersubsidi				6
Prosentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi				$\frac{600\%}{6} = 100\%$

Tabel 6

Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang
bersubsidi Tahun 2016

No	Jenis Barang Bersubsidi	Realisasi	Quota	Persentase
----	-------------------------	-----------	-------	------------

				(Realisasi/Quota) x 100%
1.	Pupuk			
	- UREA	20.914	20.914	100 %
	- ZA	12.265	12.265	100 %
	- NPK	7.819	7.819	100 %
	- SP36	4.548	4.548	100 %
	- ORGANIK	10.182	10.182	100 %
2.	LPG 3KG	20.621	20.621	100 %
Jumlah Prosentase Barang Bersubsidi				600 %
Jumlah Jenis Barang Bersubsidi				6
Prosentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi				$\frac{600\%}{6} = 100\%$

Tabel 7

Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2017

No	Jenis Barang Bersubsidi	Realisasi	Quota	Persentase (Realisasi/Quota) x 100%
1.	Pupuk			
	- UREA	21.573	21.573	100 %
	- ZA	11.858	11.858	100 %
	- NPK	8.600	8.600	100 %
	- SP36	4.758	4.758	100 %
	- ORGANIK	5.316	5.316	100 %
2.	LPG 3KG	20.006	19.429	100 %
Jumlah Prosentase Barang Bersubsidi				600 %
Jumlah Jenis Barang Bersubsidi				6
Prosentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi				$\frac{600\%}{6} = 100\%$

Tabel 8

Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2018

No	Jenis Barang Bersubsidi	Realisasi	Quota	Persentase (Realisasi/Quota) x 100%
1.	Pupuk			
	- UREA	21.500	21.500	100 %
	- ZA	12.500	12.500	100 %
	- NPK	3.100	3.100	100 %
	- SP36	6.500	6.500	100 %
	- ORGANIK	4.000	4.000	100 %
2.	LPG 3KG	20.742	20.350	100 %
Jumlah Prosentase Barang Bersubsidi				600 %
Jumlah Jenis Barang Bersubsidi				6
Prosentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi				$\frac{600\%}{6} = 100\%$

Tabel 9

Jenis barang bersubsidi dan prosentase ketersediannya barang bersubsidi Tahun 2019

No	Jenis Barang Bersubsidi	Realisasi	Quota	Persentase (Realisasi/Quota) x 100%
1.	Pupuk			
	- UREA	18.961	18.976	99 %
	- ZA	11.487	11.602	99 %
	- NPK	6.040	6.050	99 %
	- SP36	2.942	2.964	99 %
	- ORGANIK	3.448	4.539	76 %
2.	LPG 3KG	21.813	21.468	100 %
Jumlah Prosentase Barang Bersubsidi				572%
Jumlah Jenis Barang Bersubsidi				6
Prosentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi				$\frac{572\%}{6} = 95,33\%$

b. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Realisasi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tebel 10

Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	% jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2019

- ❖ Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun semua aduan atau permasalahan produk barang bersubsidi dapat diselesaikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tebel 11

Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi

No.	Kegiatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	3	4	3	5	5
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi yang masuk	3	4	3	5	5
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100 %	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2019

- c. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Realisasi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tebel 12

Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	% BUMD dengan opini WTP	100%	80%	80%	80%	60%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2019

- ❖ Dari tabel diatas dapat dilihat persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP hanya tahun 2015 yang 100% WTP (hasil penilaian KAP tahun 2014). Laporan pemeriksaan KAP pada tahun n dilaporkan pada tahun n + 1.

3. Data Pokok Bagian Pembangunan

a. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu

Realisasi Jumlah kegiatan pada tahun 2019 yang selesai tepat waktu sejumlah 650 dari 650 kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia. Berikut kami sampaikan data jumlah kegiatan dari tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 13

Jumlah Kegiatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No	Tahun	Jml Kegiatan	Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
1.	2014	777	777
2.	2015	1.038	1.038
3.	2016	1.141	1.141
4.	2017	964	963
5.	2018	765	765
6.	2019	650	650

Sumber: Data Verifikasi Dokumen Kontrak Bagian Pembangunan

4. Data Pokok Bagian Humas

a. Persentase Pengaduan Masyarakat Melalui Media Resmi Pemda Yang Ditindaklanjuti

Realisasi pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 14

Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2014-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	126	592	1.029	1.115	496	300
2	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang masuk	130	831	1.253	1.321	534	300
3	% Pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	97	71	82	84	93	100

Sumber : Bagian Humas Kab. Temanggung, 2019

Tabel 15

SMS GATEWAY PEMKAB PER SKPD S/D 2019

No	Kode	Oktober			Nopember			Desember			JUMLAH		
		M	J	B	M	J	B	M	J	B	M	J	B
1	admin			0			0	10	10	0	10	10	0
2	bansari			0			0			0	0	0	0
3	bapermades			0	5	5	0			0	5	5	0
4	bappeda			0			0			0	0	0	0
5	bejen			0			0			0	1	1	0
6	bkpsdm	10	10	0	5	5	0	10	10	0	25	25	0
7	blh			0			0			0	0	0	0
8	bpbd			0			0	1	1	0	1	1	0
9	bulu			0			0			0	0	0	0
10	candiroto	11	11	0	10	10	0			0	21	21	0
11	capil			0			0			0	0	0	0
12	dppkad			0			0	1	1	0	1	1	0
13	dpu			0			0			0	0	0	0
14	gemawang	12	12	0			0			0	12	12	0
15	hukum			0			0			0	0	0	0
16	humas			0	1	1	0			0	1	1	0
17	indag			0			0			0	0	0	0
18	inspektorat			0	1	1	0			0	1	1	0
19	jumo			0			0			0	0	0	0
20	kaloran			0			0			0	0	0	0

No	Kode	Oktober			Nopember			Desember			JUMLAH		
		M	J	B	M	J	B	M	J	B	M	J	B
21	kandangan			0			0			0	0	0	0
22	kb			0			0			0	0	0	0
23	kedu			0			0			0	0	0	0
24	kesbang	1	1	0	4	4	0	1	1	0	6	6	0
25	kesehatan			0			0			0	0	0	0
26	kesra			0			0			0	0	0	0
27	kledung			0	1	1	0	1	1	0	2	2	0
28	kranggan			0			0			0	0	0	0
29	ngadirejo			0			0			0	0	0	0
30	ortala			0			0			0	0	0	0
31	parakan			0			0			0	0	0	0
32	pariwisata			0	1	1	0			0	1	1	0
33	pembangunan			0			0			0	0	0	0
34	pemum			0			0			0	0	0	0
35	pendidikan			0	6	6	0			0	6	6	0
36	perekonomian			0			0	1	1	0	1	1	0
37	perhubungan			0			0			0	0	0	0
38	perijinan	1	1	0			0			0	1	1	0
39	perpustakaan			0			0			0	0	0	0
40	pertanian			0	2	2	0			0	2	2	0
41	peterernakan			0			0			0	0	0	0
42	pringsurat			0			0			0	0	0	0
43	rsu			0			0			0	0	0	0
44	satpol			0			0			0	0	0	0
45	selopampang			0			0			0	0	0	0
46	setwan			0			0			0	0	0	0
47	sosial			0			0			0	0	0	0
48	temanggung			0			0			0	0	0	0
49	tembarak			0			0			0	0	0	0
50	tenagakerja			0	1	1	0			0	1	1	0
51	tlogomulyo			0			0			0	0	0	0
52	tretep			0	1	1	0			0	1	1	0
53	umum			0			0			0	0	0	0
54	wonobojo			0			0			0	0	0	0
55	kominfo	7	7	0			0			0	7	7	0
	TOTAL	42		0	38		0	25		0			

b. Persentase Peningkatan Pengunjung Wesite

Tabel 16

Persentase peningkatan pengunjung website

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengunjung Website	329.97	170.635	76.017	78.375	75.908	140.559
2	Selisih dengan tahun sebelumnya	123.767	-159.335	-94.618	2.358	-2.467	64.651
3	% Peningkatan Jumlah Pengunjung Website	60,02	-48,29	-55,45	3,10	-3,15	33.85

Sumber : Bagian Humas Kab. Temanggung, 2019

- ❖ Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung website pada Tahun 2019 sampai dengan Triwulan 4 yaitu bulan Januari-Desember 2019 sebanyak 140.559 pengunjung, terjadi selisih dengan tahun sebelumnya sebesar 64.651. Ranking konten di Website Temanggung yang diminati oleh pengunjung pada sampai dengan Triwulan 4 adalah pengumuman CPNS 2019 dan Lelang Jabatan serta HEBAT Temanggung.

c. Persentase Jumlah Kegiatan Pemkab Yang Terdokumentasi dan Terpublikasi

Tabel 17

Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2014-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan	455	515	569	565	453	905
2.	Jumlah kegiatan Pemkab	580	617	596	571	461	925
3.	% Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan	78,4	83,4	95,4	98,9	98,2	97,83

Sumber : Bagian Humas Kab. Temanggung, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase jumlah kegiatan pimpinan/Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan tahun 2019 sampai dengan Triwulan 4 sebanyak 97,83 persen. Kegiatan Pemkab tidak terdokumentasi 100 persen dikarenakan:

- ada beberapa kegiatan Pimpinan yang memang tidak didokumentasikan dan tidak untuk dipublikasikan, khususnya kegiatan luar kota;
- menyesuaikan dengan kegiatan yang ada dikonfirmasi, apakah kegiatan dapat didokumentasikan dan dipublikasikan ke masyarakat atau tidak;
- pelaksanaan kegiatan pada waktu yang bersamaan, sedangkan petugas peliput dan sarana pendokumentasian di bagian Humas masih sangat kurang.

5. Data Pokok Bagian Kesra

- Persentase Rumah Ibadah dan sarpras Pendidikan Keagamaan Kondisi Baik.

Tabel 18

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Rumah Ibadah						
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	2.264	2.397	2.454	2.386	2.761	2.945
2.	Jumlah rumah ibadah keseluruhan	3.494	3.558	3.571	3.587	3.591	3.755
	- Islam : Masjid	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412	1.550
	Musholla	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.922
	- Kristen	77	77	78	79	80	80
	- Katholik	18	18	18	18	18	18
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	85	85	85	85	85	85
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
	% rumah ibadah kondisi baik	64,80%	67,37%	68,72%	66,52%	76,89%	78,43%
B	Sarpras pendidikan keagamaan						
1	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1.298	1.376	1.421	1.487	1.529	1.546

2	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	1.632	1.689	1.722	1.759	1.761	1.769
	- Islam : Madin	159	159	159	159	159	159
	TPQ	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
	Ponpes	181	181	181	181	181	181
	- Kristen	57	57	57	57	57	57
	- Katholik	2	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
	% rumah ibadah kondisi baik	79,53%	81,47%	82,52%	84,54%	86,83%	87,39%
C	TOTAL						
1	Jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	3.562	3.773	3.876	3.873	4.290	4.491
2	Jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5.126	5.247	5.293	5.346	5.352	5.524
3	Persentase (%)	69,49%	71,91%	73,23%	72,45%	80,16%	81,30%

Data Pokok Bagian Hu Sumber : Sumber : Bagian Humas Kab. Temanggung, 2019

6. Data Pokok Bagian Hukum

a. Persentase Peraturan Daerah Yang Ditindaklanjuti Dengan Peraturan Bupati

Realisasi persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19

Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	% Peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	n.a	33%	36%	22,7%	33,3%	28,6%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2019

- ❖ Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati. Berikut kami sampaikan data jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Tabel 20
Jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah perda yang ditindaklanjuti	5	6	4	5	4	4
2.	Jumlah perda		18	11	22	12	14

b. Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH

Realisasi dokumentasi Perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21

Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2014-2019

No	Capaian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Hukum yang didokumentasikan	64	82	88	159	68	86

- ❖ Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa produk hukum yang belum didokumentasikan. Hal ini karena masih terdapatnya beberapa OPD yang belum menyetorkan produk hukum serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal.
- c. Persentase Permasalahan Hukum Yang Diselesaikan Secara Non Litigasi
- Realisasi permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

No	Capaian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi	0	0	6	16	21	29

❖ Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan perkara secara nonlitigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2016 dikarenakan baru teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan. Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di bahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkompida Kabupaten Temanggung, dilakukan mediasi dan jalan keluar sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan

d. Persentase Permasalahan Hukum Yang Diselesaikan Secara Litigasi

Tabel 23

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi

No	Capaian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	6	6	7	8	3	1

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi diluar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Bagian Hukum Kabupaten Temanggung demi efektif dan efisiennya melalui Subbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

7. Data Pokok Bagian Pemerintahan

a. Cakupan Pilar Batas Yang Terinventarisir

Pilar Batas yang terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tebel 24

Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pilar Batas yang Terinventarisir	32	40	-	-	-	-
2	Jumlah Pilar Batas	51	51	-	-	-	-
3	Persentase	62,74	78,43	-	-	-	-

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2019

- ❖ Berdasarkan tabel di atas, inventarisir pilar batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya dilakukan mulai tahun 2017. Tahun 2018 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat dari 62,74% pilar yang diinventarisir menjadi 78,43%, dan pada tahun 2019 sampai dengan triwulan IV pilar yang terinventarisir sejumlah 40 pilar dari total 51 pilar atau 78,43%. Hal ini mengandung arti bahwa pelacakan dan inventarisir pilar batas selalu meningkat sehingga bisa diketahui kondisi pilar batas yang ada dan selanjutnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan perapatan atau pemeliharaan pilar batas daerah ke tingkat propinsi. Realisasi data pilar perbatasan sebagaimana tabel berikut:

Tebel 25

Pilar Batas Kabupaten Temanggung Dengan Kabupaten sekitarnya

No	Tahun	Jumlah Pilar	Batas Kabupaten	Keterangan
1	2018	32	Semarang	PABU 10, PBU 05, PABA 04, PBU 06, PBU 07, PBU 08, PABU 11, PBA 03, PBU 09 PABA 05, PBA 04 dan PABA 12
		20	Wonosobo	PABU 0001, PABA 0001, PABA 0002, PABA 0003, PABA 004, PABU 0002, PABU 0003, PABA 005, PABA 0006, PBU 0001, PABA 0007, PABU 0004, PABA 0008, PBA 0001, PBA

No	Tahun	Jumlah Pilar	Batas Kabupaten	Keterangan
				0002, PBA 0003, PBA 004, PBU 0002, PBA 0005, dan PBA 0006.
2	2019	32	Semarang	PABU 10, PBU 05, PABA 04, PBU 06, PBU 07, PBU 08, PABU 11, PBA 03, PBU 09 PABA 05, PBA 04 dan PABA 12
		8	Magelang	PABU 0001, PABA 0001, PABA 0002, PABA 0003, PABA 004, PABU 0002, PABU 0003, dan PABA 005.

- ❖ Dalam proses inventarisir pilar batas ini mengacu kepada pilar batas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan perangkat desa atau tokoh masyarakat dari desa yang berbatasan dan mengetahui posisi pemasangan pilar batas. Selain itu, dalam pelaksanaan pelacakan pilar batas di lokasi, Kabupaten Temanggung juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Tahun 2018, dan Kabupaten Magelang di Tahun 2019. Dalam hal ini adalah Tim Penegasan Batas Daerah yang sekretariatnya di Bagian Pemerintahan masing-masing kabupaten. Akan tetapi pada saat melakukan inventarisir di lokasi, ditemukan beberapa pilar batas yang tidak tercantum dalam Permendagri seperti pilar batas antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang dimana dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2010 sebanyak 12 pilar. Sedangkan hasil inventarisir pilar batas antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo di Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kabupaten Temanggung menjadi acuan bagi Propinsi untuk melakukan perapatan pilar batas Temanggung dan Wonosobo di semester 2 Tahun 2018 dimana ada penambahan sebanyak 10 pilar sehingga pilar batas Temanggung dan Wonosobo menjadi 32, sedangkan dalam Permendagri nomor 80 tahun 2013 hanya terdapat 20 pilar batas.
- b. Persentase Pelaporan SPM Perangkat daerah Tepat Waktu Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26

Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu di Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	14	5				
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	15	6				
3	Persentase	93,33	83,33				

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2019

- ❖ Berdasarkan tabel di atas, Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung di Tahun 2019 mengalami penurunan dari 93,33% menjadi 83,33%, hal ini terjadi karena SPM di Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM yang urusannya dari 15 menjadi 6 urusan, maka target capaian berubah sesuai dengan target SPM pada Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Setda Temanggung

c. Cakupan Kecamatan Tertib Administrasi

Jumlah Kecamatan yang tertib administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27

Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun
2018 – 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecamatan yang Tertib Administrasi	19	18	-	-	-	-
2	Jumlah Kecamatan	20	20	-	-	-	-
3	Persentase	95	90	-	-	-	-

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2019

- ❖ Berdasarkan tabel di atas, Persentase Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2018

sampai Tahun 2019 cenderung menurun dari 95% menjadi 90%. Untuk target tahun 2019 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, persentase Kecamatan yang tertib administrasi adalah sebesar 65%. Target tahun 2019 justru menurun dari realisasi yang telah dicapai di tahun 2018, yaitu sebesar 95%. Hal ini dimaksudkan karena adanya tambahan indikator dalam perhitungan cakupan kecamatan tertib administrasi, yaitu kebenaran dalam pengisian form laporan bulanan camat. Sehingga mulai tahun 2019.

8. Data Pokok Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - a. Persentase Perangkat Daerah Berpredikat B dalam Pembuatan LKjIP
Berikut kami sampaikan nilai LKjIP Perangkat Daerah di tahun 2019 (data nilai dalam tahun 2018) sebagai berikut:

Tebel 28

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI 2017	NILAI 2018	NILAI 2019 *
1	BAPPEDA	68,73	76,42	76,42
2	DINKES		70,30	70,30
3	DINTANPANGAN	66,18	66,46	66,46
4	DINDIKPORA	66,65	66,13	66,13
5	DPUPKP	70,33	66,13	66,13
6	DISNAKAN	63,88	65,07	65,07
7	SATPOL PP		64,99	64,99
8	DINKOMINFO		64,90	64,90
9	DINPERMADES	66,57	64,27	64,27
10	SETDA		62,94	62,94
11	DISNAKER		62,87	62,87
12	DINDUKCAPIL	61,52	62,19	62,19
13	DINHUB	69,67	60,63	60,63
14	DINBUDPAR	65,42	60	60
15	KESBANGPOL		59,88	59,88
16	DPPKBPPPA	62,14	59,86	59,86
17	DLH	63,54	58,98	58,98
18	INSPEKTORAT		58,80	58,80
19	DPMPPTSP	66,98	58,76	58,76

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI 2017	NILAI 2018	NILAI 2019 *
20	BPPKAD		58,68	58,68
21	DISPERINDAGKOP DAN UKM	64,38	58,58	58,58
22	BKPSDM		58,48	58,48
23	DINARPUS		58,18	58,18
24	DINAS SOSIAL	62,33	58,24	58,24
25	SET DPRD	61,61	56,50	56,50
26	RSUD		55,38	55,38
27	Kecamatan Temanggung		52,88	52,88
28	BPBD	59,88	51,56	51,56
29	Kecamatan Kledung		49,75	49,75
30	Kecamatan Tretep		46,83	46,83
31	Kecamatan Pringsurat		45,62	45,62
32	Kecamatan Ngadirejo		45,57	45,57
33	Kecamatan Bejen		45,51	45,51
34	Kecamatan Candiroto		44,18	44,18
35	Kecamatan Wonobojo		44,00	44,00
36	Kecamatan Kledung		43,71	43,71
37	Kecamatan Gemawang		43,66	43,66
38	Kecamatan Bansari		43,62	43,62
39	Kecamatan Kaloran		43,26	43,26
40	Kecamatan Tlogomulyo		41,51	41,51
41	Kecamatan Jumo		41,20	41,20
42	Kecamatan Kranggan		41,16	41,16
43	Kecamatan Selopampang		40,08	40,08
44	Kecamatan Bulu		40,07	40,07
45	Kecamatan Tembarak		40,06	40,06
46	Kecamatan Kandangan		40,01	40,01
47	Kecamatan Parakan		34,38	34,38

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung, 2019 (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018)

Realisasi persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP dari tahun 2013 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 29

Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP

No.	TAHUN	NILAI
1	2014	n.a
2	2015	n.a
3	2016	n.a
4	2017	n.a
5	2018	51,85
6	2019	51,85

Sumber : Bagian OrtalaKab. Temanggung, 2019

- ❖ Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pelaksanaan SAKIP baru dapat disampaikan di tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 seluruh Perangkat Daerah telah di evaluasi oleh Inspektorat. Sedangkan untuk tahun 2019 masih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tingkat Perangkat Daerah (merupakan kondisi terakhir data realisasi tahun 2018).
- b. Persentase Perangkat Daerah Yag Telah Masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Berikut kami sampaikan persentase perangkat daerah yang telah masuk Zona Inegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2013-2018

Tabel 30

persentase perangkat daerah yang telah masuk Zona Inegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	persentase perangkat daerah yang telah masuk Zona Inegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan	na	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0

	Melayani (WBBM)						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : *Bagian Ortala Kab. Temanggung, 2019*

Sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung memang belum pernah mengusulkan Perangkat Daerahnya untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM. Tahapan proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dimulai dari memasukan kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam Peraturan Bupati tentang Road Map RB di Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2016, Kemudian di tahun 2017 di tindaklanjuti dengan pembuatan SK Bupati tentang penunjukan Perangkat Daerah sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM serta sosialisasinya, di tahun 2018 Pemerintah Kabupaten telah mencanangkan 7 Perangkat Daerah sebagai pilot project tersebut yaitu Inspektorat, Bappeda, BPKSDM, BPPKAD, DPMPTSP, Dindukcapil, dan Bagian Pembangunan Setda. Sehingga dari 7 Perangkat Daerah tersebut di tahun 2019 ini akan diusulkan ke Kementrian PAN dan RB untuk memperoleh predikat WBK/ BBM.

Tabel 31

perangkat daerah yang diusulkan sebagai Zona Inegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2018-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	jumlah perangkat daerah	7	5	5	5	5

Sumber : *Bagian Ortala Kab. Temanggung, 2018*

9. Data Pokok Bagian PBJ

- a. Cakupan Perangkat Daerah Yang Menyampaikan DRUP Tepat Waktu

Tabel 32

Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan

No.	Uraian	Tahun 2019
1.	Tingkat penyampaian DRUP yang tepat waktu dari perangkat daerah	93 %

Sumber : *Bagian PBJ Setda Kab Temanggung*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyampaian DRUP relatif sudah baik atau relatif tepat waktu. Namun dengan telah tepat waktunya perangkat daerah dalam menyampaikan DRUP tepat waktu bukan berarti telah mencerminkan pengidentifikasian kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan perangkat daerah dan bukan berorientasi pada kebutuhan yang diinginkan oleh pihak tertentu. Perencanaan yang tidak matang, akan berdampak pada tidak terpenuhinya rencana pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang telah disusun, dikarenakan harus dilakukan revisi paket pengadaan terlebih dulu dan paket hasil revisi tersebut harus diumumkan kembali dalam Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Sebelum penyampaian DRUP harus dilakukan pengkajian untuk memperoleh dokumen yang matang dan efektif terlebih proses penyampaian DRUP tersebut akan digunakan oleh pihak lain sehingga lebih bijaksana dan tepat jika pihak yang akan menggunakan dokumen tersebut turut memberikan masukan, agar dapat mengoptimalkan capaian dan proses pengadaan, serta dapat dilakukan mitigasi risiko pengadaan.

b. Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu

Realisasi persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 33

Persentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pengadaan barang/jasa tepat waktu	2.971	4.491	4.149	
2.	Jumlah total pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun	2.971	4.491	4.149	3.663
	Persentase (%)	100	100	100	

sumber : monev.lkpp.go.id

c. Persentase penggunaan E Procurement Terhadap Belanja Pengadaan

Tabel 34

Persentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan

No.	Uraian	Tahun 2019
1.	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	94 %

Sumber : Bagian PBJ Setda

Dari tabel di atas dapat dilihat kinerja bahwa realisasi pengadaan barang jasa secara e-proch cukup tinggi s.d triwulan ke IV. Angka ini dicapai dari perhitungan pengadaan barang jasa melalui tender, e-purchasing dan PL, dimana data ini diperoleh dari aplikasi sirup yang merupakan data perencanaan pengadaan barang jasa dan juga melalui data verifikasi dokumen kontrak. Kendala dari pelaksanaan pengadaan barang jasa secara e-proch ini ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu tidak semua SDM menguasai aplikasi dan juga karena sistem itu sendiri yang masih sering terjadi error system dimana kendali sistem ada di LKPP, sehingga banyak tahapan ini dilakukan dengan metode manual dan yang ketiga adalah adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di OPD

2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 21 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Persentase Jumlah Kegiatan Pemkab Yang Terdokumentasi dan Terpublikasi
Kegiatan: Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah.
Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan pimpinan yang tidak boleh diliput serta terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan untuk membuat pres rilis.
 - b. Persentase Dokumentasi Perundangan Melalui JDIH
Kegiatan: Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Hal tersebut dikarenakan masi terdapat perangkat daerah yang belum memberikan softcopy dan hardcopy produk hukum serta keterbatasan sarana pendokumentasian produk hukumnya.
 - c. Persentase Permasalahan Hukum Yang Diselesaikan Secara Litigasi
Kegiatan: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang berkembang;
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi;
 - c. Berubahnya peraturan/regulasi dan dasar kebijakan yang mengatur tertib administrasi;
 - d. Keterbatasan APBD untuk pendukung tugas dan fungsi;
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar:
 1. Tersedianya Sumber daya manusia dari berbagai ilmu pengetahuan;
 2. Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi;
 3. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat perubahan nomenklatur dan mensinergikan program dan kegiatan;
2. Terdapat pelimpahan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia
3. Terdapatnya Sub Bagian baru yang semula Sub Bagian TU dan Protokoler menjadi Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4 berikut:

Tabel 35

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					18,313,793,977	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					17.713.793.977
1	Administrasi Keuangan					15,208,793,977	1	Administrasi Keuangan					14.608.793.977
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai			14,426,327,207		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai			14.426.327.207
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. TMG		14	bulan	9,237,867,929		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. TMG		14	bulan	9,237,867,929
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Kab. TMG		12	bulan	5,188,459,278		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Kab. TMG		12	bulan	5,188,459,278
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Kab. TMG	Terbayarnya gaji pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Operasional Kepala Daerah	14	bulan	782,466,770		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Kab. TMG	Terbayarnya gaji pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Operasional Kepala Daerah	14	bulan	182.466.770
2	Administrasi Umum					3,105,000,000	2	Administrasi Umum					3,105,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. TMG	terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon & air	12	bulan	1,200,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. TMG	terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon & air	12	bulan	1,200,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. TMG	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	250,000,000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. TMG	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	250,000,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. TMG	tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, magelang ekspres, tempo, gatra, jawa pos, media Indonesia, minggu pagi, merapi online, Kompas, & referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	12	bulan	190,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. TMG	tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, magelang ekspres, tempo, gatra, jawa pos, media Indonesia, minggu pagi, merapi online, Kompas, & referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	12	bulan	190,000,000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. TMG	tercukupinya kebutuhan konsultasi & koordinasi	12	bulan	1,465,000,000		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. TMG	tercukupinya kebutuhan konsultasi & koordinasi	12	bulan	1,465,000,000
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					65,960,653,503	B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					71.694.775.037
	SEKRETARIAT DAERAH							SEKRETARIAT DAERAH					
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					41,831,153,503	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					32.590.970.000
	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>					249,500,000		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>					424,750,000
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. TMG	Terlaksannya forum koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	12	Bulan	86,000,000		Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. TMG	Terlaksannya forum koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	12	Bulan	86,000,000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. TMG	Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitas Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rpa Bumiterinventarisasi ya Pilar Batas di Kab Temanggung	12	Bulan	66,000,000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. TMG	Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitas Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rpa Bumiterinventarisasi ya Pilar Batas di Kab Temanggung	12	Bulan	147,725,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. TMG	Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	3	Dokumen	97,500,000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. TMG	Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	3	dokumen	191,025,000
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						39,614,653,503	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						30.190.350.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kesra & Bintel	Kab Tmg	terselenggaranya kegiatan keagamaan (kegiatan TPQ, MTQ Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional, Fasilitasi jamaah haji Kabupaten, dan lainnya), fasilitasi kegiatan olahraga di Setda, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI)	6	kegiatan	2,395,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Kesra & Bintel	Kab Tmg	terselenggaranya kegiatan keagamaan (kegiatan TPQ, MTQ Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional, Fasilitasi jamaah haji Kabupaten, dan lainnya), fasilitasi kegiatan olahraga di Setda, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI)	6	kegiatan	915,000,000
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi sertifikasi tanah wakaf, fasilitasi kegiatan Tarawih dan Silaturahmi, fasilitasi manajemen Masjid	4	kegiatan	100,000,000		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi sertifikasi tanah wakaf, fasilitasi kegiatan Tarawih dan Silaturahmi, fasilitasi manajemen Masjid	4	kegiatan	250,000,000
	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab Tmg	Terjalinnnya komunikasi antara pejabat pemerintah dan masyarakat melalui fasilitasi keg bantuan hibah/ sosial	1	kegiatan	37,119,653,503		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab Tmg	Terjalinnnya komunikasi antara pejabat pemerintah dan masyarakat melalui fasilitasi keg bantuan hibah/ sosial	1	kegiatan	29.025.350.000
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah						1,955,000,000	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah						1,955,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	12	bulan	100,000,000.00		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	12	bulan	100,000,000.00

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	12	bulan	1,600,000,000.00		Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	12	bulan	1,600,000,000.00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tmg	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan dan JDIH	12	bulan	255,000,000.00		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Tmg	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan dan JDIH	12	bulan	255,000,000.00
Fasilitasi Kerjasama Daerah						12,000,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah						20,870,000
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Tmg	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	12	bulan	12,000,000		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Tmg	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	12	bulan	20,870,000
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2,730,000,000	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					14.263.798.987
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						800,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						12.438.798.987
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD dan BLUD	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi pembinaan, evaluasi BUMD dan Blud	4	Keg	271,000,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD dan BLUD	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi pembinaan, evaluasi BUMD dan Blud	4	Keg	220,000,000
							xx	Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Temanggung pada BUMD Tahun 2021	Kab. Tmg		7	BUMD	11.807.450.987
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tmg	Terlaksananya pengendalian dan distribusi barang bersubsidi, pengendalian inflasi daerah, dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah	3	Keg	247,000,000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Tmg	Terlaksananya pengendalian dan distribusi barang bersubsidi, pengendalian inflasi daerah, dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah	3	Keg	181,348,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tmg	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan barang bersubsidi, perencanaan inflasi daerah pengendalian, perencanaan dan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah	3	Keg	282,000,000		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Tmg	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan barang bersubsidi, perencanaan inflasi daerah pengendalian, perencanaan dan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah	3	Keg	230,000,000
Administrasi Pembangunan						350,000,000	Administrasi Pembangunan						300,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tmg	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	Dokumen	100,000,000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Tmg	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1	Dokumen	85,000,000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tmg	Terlaksananya RKPK (3), Verifikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintahpelatihan (1), Pelatihan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (1), monitoring kegiatan fisik(4)	9	Kegiatan	200,000,000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Tmg	Terlaksananya RKPK (3), Verifikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintahpelatihan (1), Pelatihan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (1), monitoring kegiatan fisik(4)	9	Kegiatan	175,000,000
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tmg	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya dan evaluasi kegiatan	30	Laporan	50,000,000		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tmg	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya dan evaluasi kegiatan	30	Laporan	40,000,000
Pengadaan Barang dan Jasa						1,300,000,000	Pengadaan Barang dan Jasa						1,300,000,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	120	Paket	450,000,000		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tmg	Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	120	Paket	450,000,000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Tmg	Terpenuhiya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	12	Bulan	425,000,000		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Tmg	Terpenuhiya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	12	Bulan	425,000,000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tmg	Terlaksananya pelatihan dan advokasi	98	Perangkat Daerah	425,000,000		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tmg	Terlaksananya pelatihan dan advokasi	98	Perangkat Daerah	425,000,000
<i>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam(DBHCAT)</i>						280,000,000	<i>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam(DBHCAT)</i>						225,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Tmg	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	4	Keg	280,000,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Tmg	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	4	Keg	225,000,000
3	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					21,399,500,000	3	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					24.840.006.050
	<i>Pelaksana Administrasi Umum</i>					14,489,940,000		<i>Pelaksana Administrasi Umum</i>					18.745.634.600
	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Kab. Tmg	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Barang Cetak dan Pengandaan, Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran, Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	4,147,940,000		Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Kab. Tmg	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Barang Cetak dan Pengandaan, Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran, Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	4.416.745.000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Perlengkapan	Kab. Tmg	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12	bulan	4,742,000,000		Pengelolaan Perlengkapan	Kab. Tmg	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12	bulan	6.697.356.050
	Pengelolaan Rumah Tangga	Kab. Tmg	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin, Berkala Gedung Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	5,600,000,000		Pengelolaan Rumah Tangga	Kab. Tmg	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin, Berkala Gedung Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	7.631.533.550
Penataan Organisasi						525,000,000	Penataan Organisasi						525,000,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen Perbup kelembagaan, analisis jabatan, ABK dan kelas jabatan	4	dokumen	110,000,000		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen Perbup kelembagaan, analisis jabatan, ABK dan kelas jabatan	4	dokumen	110,000,000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Perangkat Daerah	2	dokumen	100,000,000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Perangkat Daerah	2	dokumen	100,000,000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen: Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten, Perjanjian Kinerja Kabupaten, Indeks Reformasi Birokrasi, Revolusi mental	4	dokumen	315,000,000		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen: Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten, Perjanjian Kinerja Kabupaten, Indeks Reformasi Birokrasi, Revolusi mental	4	dokumen	315,000,000
Protokol dan Komunikasi Pimpinan						6,377,560,000	Protokol dan Komunikasi Pimpinan						5.562.371.450
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tmg	Terpenuhinya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati, terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ dep/ LPND & peringatan hari besar nasional & daerah, Terlaksananya Perjalanan Dinas, Terpenuhinya Kepesertaan Apkasi	12	bulan	5,107,560,000		Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Tmg	Terpenuhinya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati, terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ dep/ LPND & peringatan hari besar nasional & daerah, Terlaksananya Perjalanan Dinas, Terpenuhinya Kepesertaan Apkasi			2.601.871.450

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)							RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tmg	tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah; tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media luar ruang, serta terjalinnya hubungan dengan berbagai pihak terkait juru bicara pimpinan.	2325	(pengunjung, publikasi, kegiatan)	590,000,000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Tmg	tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah; tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media luar ruang, serta terjalinnya hubungan dengan berbagai pihak terkait juru bicara pimpinan.			2.280.500.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tmg	Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto, video kegiatan pimpinan daerah; tersedianya naskah press release dan fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah	800	kegiatan	680,000,000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Tmg	Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto, video kegiatan pimpinan daerah; tersedianya naskah press release dan fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah			680,000,000
Perencanaan dan Keuangan						7,000,000	Perencanaan dan Keuangan						7,000,000
	Pengelolaan Perencanaan	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen: RFK 12, Evaluasi renja 4, IKPD 4, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda, Perjanjian Kinerja Setda, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	33	dokumen	7,000,000		Pengelolaan Perencanaan	Kab. Tmg	Tersusunnya dokumen: RFK 12, Evaluasi renja 4, IKPD 4, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda, Perjanjian Kinerja Setda, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	33	dokumen	7,000,000
TOTAL						84,274,447,480	TOTAL						89.408.569.014

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Sekretariat Daerah. Namun dalam proses ini Sekretariat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap seluruh PERANGKAT DAERAH yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten (terlampir)

Tabel 36

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
TERLAMPIR					

1.2. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah ada 4 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Online;
2. Website Pembakuan RUPA BUMI;
3. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan Melalui Aplikasi Online SIMPELBANG;
4. Pengembangan Aplikasi Aduan Masyarakat Melalui SMS dan WA Gateway.

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat Daerah ada ... Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	SAKIP	KEMENPAN RB	Nasional	Bagian Ortala Setda
2	LPPD	KEMENDAGRI	Nasional	Bagian Pemerintahan Setda

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah sedangkan kebijakan pusat hanya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VISI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023							
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peayanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EKPPD)	angka	3.4	3,50
			Program Penyusunan Penataan Produk Hukum				
			Program Pengembangan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental				
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100
			Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah				
			Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa				

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2023
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	nilai	B	B
			Program Penyelenggaraan Kehumasan				
			Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik				

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

2.8 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)						RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18,313,793,977		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	17.713.793.977
x	xx	01	1.02		Administrasi Keuangan	15,208,793,977		Administrasi Keuangan	14.608.793.977
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,426,327,207		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,426,327,207
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9,237,867,929		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9,237,867,929
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,188,459,278		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,188,459,278
					Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	782,466,770		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	182.466.770
X	XX	01	1.03		Administrasi Umum	3,105,000,000		Administrasi Umum	3,105,000,000
X	XX	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,200,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,200,000,000
X	XX	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	250,000,000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	250,000,000
X	XX	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	190,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	190,000,000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,465,000,000		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,465,000,000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	65,960,653,503		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	71.694.775.037
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	41,831,153,503		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.590.970.000
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	249,500,000		Administrasi Tata Pemerintahan	424,750,000
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	86,000,000		Penataan Administrasi Pemerintahan	86,000,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	66,000,000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	147,725,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	97,500,000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	191,025,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)						RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	39,714,653,503		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.190.350.000
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Kesra & Bintel	2,395,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Kesra & Bintel	915,000,000
4	01	02	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	100,000,000		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	250,000,000
4	01	02	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	37,219,653,503		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	29.025.350.000
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1,955,000,000		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1,955,000,000
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100,000,000.00		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100,000,000.00
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1,600,000,000.00		Fasilitasi Bantuan Hukum	1,600,000,000.00
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	255,000,000.00		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	255,000,000.00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	12,000,000		Fasilitasi Kerjasama Daerah	20,870,000
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	12,000,000		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	20,870,000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,730,000,000		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14.263.798.987
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	800,000,000		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	12.438.798.987
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD dan BLUD	271,000,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelola BUMD dan BLUD	220,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	247,000,000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	181,348,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	282,000,000		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	230,000,000
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan	350,000,000		Administrasi Pembangunan	300,000,000
							xx	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada BUMD Tahun 2021	11.807.450.987

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (PRA RKA)						RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 (DESK)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100,000,000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	85,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	200,000,000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	175,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50,000,000		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	40,000,000
4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000,000		Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000,000
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	450,000,000		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	450,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	425,000,000		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	425,000,000
4	01	03	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	425,000,000		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	425,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam(DBHCAT)	280,000,000		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam(DBHCAT)	225,000,000
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	280,000,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	225,000,000
4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	21,399,500,000		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	24,840.006.050
4	01	04	2.01		Pelaksana Administrasi Umum	14,489,940,000		Pelaksana Administrasi Umum	18,745.634,600
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	4,147,940,000		Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	4.416.745.000
4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan	4,742,000,000		Pengelolaan Perlengkapan	6.697.356.050
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	5,600,000,000		Pengelolaan Rumah Tangga	7.631.533.550
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi	525,000,000		Penataan Organisasi	525,000,000
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	110,000,000		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	110,000,000
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	100,000,000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	100,000,000

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAEARAH TAHUN 2021 (PRA RKA)						RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAEARAH TAHUN 2021 (DESK)			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	315,000,000		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	315,000,000
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6,377,560,000		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.562.371.450
4	01	04	2.03	1	Fasilitasi Keprotokolan	5,107,560,000		Fasilitasi Keprotokolan	2.601.871.450
4	01	04	2.03	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	590,000,000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.280.500.000
4	01	04	2.03	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	680,000,000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	680,000,000
4	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan	7,000,000		Perencanaan dan Keuangan	7,000,000
4	01	04	2.04	01	Pengelolaan Perencanaan	7,000,000		Pengelolaan Perencanaan	7,000,000
					TOTAL	84,274,447,480		TOTAL	89.408.569.014

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2019 sebesar Rp5.981.555.662,00 dikarenakan

1. Penyesuaian APBD Kabupaten Temanggung
2. Penyesuaian Kebutuhan kegiatan di Sekretariat Daerah

Tabel 40

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021

KODE REKENING						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
								Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN											
X	X	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					17.713.793.977	20,270,198,447	19,391,421,070	17,881,560,873		23,138,386,822	
X	XX	0	1.0			Administrasi Keuangan					14.608.793.977	15,991,260,747	15,246,603,670	14,877,953,896		18,190,386,822	
X	X	0	1.0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai				14,426,327,207	15,208,793,977	14,467,735,910	14,114,232,496	97.56	16,729,673,375	APBD
						Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. TMG	14	bulan	9,237,867,929	9,237,867,929	8,830,568,150	8,609,393,156	97.50	10,161,654,722	APBD
						Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kab. TMG	12	bulan	5,188,459,278	5,188,459,278	4,858,300,000	4,741,117,940	97.59	5,707,305,206	APBD
						Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Terbayarnya gaji pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Operasional Kepala Daerah	Kab. TMG	14	bulan	182.466.770	782,466,770	778,867,760	763,721,400	98.06	1,460,713,447	APBD
X	X	0	1.0			Administrasi Umum					3,105,000,000	4,278,937,700	4,144,817,400	3,003,606,977	73.48	4,948,000,000	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana	
							Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X	X	X	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon & air	Kab. TMG	12	bulan	1,200,000,000	1,350,000,000	1,384,920,000	966,855,772	69.81	1,473,000,000	APBD
X	X	X	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kab. TMG	12	bulan	250,000,000	153,999,700	189,999,500	158,189,200	83.26	220,000,000	APBD
X	X	X	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, magelang ekspres, tempo, gatra, jawa pos, media Indonesia, minggu pagi, merapi online, Kompas, & referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	Kab. TMG	12	bulan	190,000,000	175,000,000	124,942,000	84,286,455	67.46	190,000,000	APBD
X	X	X	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	tercukupinya kebutuhan konsultasi & koordinasi	Kab. TMG	12	bulan	1,465,000,000	2,599,938,000	2,444,955,900	1,794,275,550	73.39	3,065,000,000	APBD

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana				
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	71.694.775.037	11,120,556,150	17,960,571,675	86,546,134,323	-	44,313,700,000				
4	01					SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.590.970.000	1,040,475,000	1,736,343,000	1,724,557,917		30,680,000,000				
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	424,750,000	240,814,500	343,508,000	339,189,900	98.89	370,000,000				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya forum koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	Kab Temanggung	12	Bulan	86,000,000	63,522,000	157,119,000	154,225,700	98.16	125,000,000	DAU
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rpa Bumi terinventarisasinya Pilar Batas di Kab Temanggung	Kab Temanggung	12	Bulan	147,725,000	77,930,500	82,583,000	82,104,400	99.42	90,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ma 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	Kab Temanggung	3	dokumen	191,025,000	99,362,000	103,806,000	102,859,800	99.09	155,000,000	DAU
4 01 02 2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					30.190.350.000	-	-	-	-	29,250,000,000	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Kesra & Bintel	terselenggaranya kegiatan keagamaan (kegiatan TPQ, MTQ Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional, Fasilitasi jamaah haji Kabupaten, dan lainnya), fasilitasi kegiatan olahraga di Setda, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI)	Kab Tmg	6	kegiatan	915,000,000					2,400,000,000	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
							Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4	01	02	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi sertifikasi tanah wakaf, fasilitasi kegiatan Tarawih dan Silaturahmi, fasilitasi manajemen Masjid	Kab Tmg	4	kegiatan	250.000,000					200,000,000	DAU
4	01	02	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terjalinnnya komunikasi antara pejabat pemerintah dan masyarakat melalui fasilitasi keg bantuan hibah/ sosial	Kab Tmg	1	kegiatan	29.025.350.000					26,650,000,000	DAU
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah				1,955,000,000	799,660,500	1,392,835,000	1,385,368,017	99.35	1,060,000,000		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	Kab. Tmg	12	bulan	100,000,000	83,432,500	66,340,000	66,219,385	99.82	110,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	Kab. Tmg	12	bulan	1,600,000,000	643,233,500	1,221,853,000	1,215,846,852	99.51	650,000,000	DAU
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan dan JDIH	Kab. Temanggung	12	bulan	255,000,000	72,994,500	104,642,000	103,301,780	98.72	300,000,000	DAU
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah					20,870,000	18,874,000	14,107,000	14,098,500	99.94	25,000,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab Temanggung	12	bulan	20,870,000	18,874,000	14,107,000	14,098,500	99.94	25,000,000	DAU
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					14.263.798.987	1,767,352,400	676,477,800	542,260,196		2,367,000,000	
4 01 03 2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					12.438.798.987	621,155,900	458,997,800	330,336,346	71.73	682,000,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Terlaksananya fasilitasi	Kab. Temanggung	4	Keg	220,000,000	213,789,800	155,765,800	114,122,400	73.27	235,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana				
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Pengelola BUMD dan BLUD	pembinaan , evaluasi BUMD dan Blud														
	Penyertaan modal pemerintah Kab. Temanggung pada BUMD Tahun 2021		Kab. Tmg	7	BUMD	11.807.450.987										
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan distribusi barang bersubsidi, pengendalian inflasi daerah, dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah	Kab.Te manggung	3	Keg	181,348,000	181,330,100	141,680,500	93,138,746	65.73	199,000,000	DAU
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan barang bersubsidi, perencanaan inflasi daerah pengendalian, perencanaan dan fasilitasi percepatan akses	Kab.Te manggung	3	Keg	230,000,000	226,036,000	161,551,500	123,075,200	76.18	248,000,000	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
							Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						keuangan daerah										
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangun					300,000,000	235,616,500	217,480,000	211,923,850	281	385,000,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kab.Temanggung	1	Dokumen	85,000,000	78,857,200	58,570,000	57,497,900	98.17	110,000,000	DAU
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya RPKP (3), Verifikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pelatihan (1), Pelatihan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (1), monitoring kegiatan fisik(4)	Kab.Temanggung	9	Kegiatan	175,000,000	127,149,100	142,840,000	140,847,350	98.60	220,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya dan evaluasi kegiatan	Kab. Temanggung	30	Laporan	40,000,000	29,610,200	16,070,000	13,578,600	84.50	55,000,000	DAU
4 01 03 2.03	Pengadaan Barang dan Jasa					1,300,000,000	910,580,000	-	-	-	1,300,000,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	120	Paket	450,000,000	325,915,000	0	0	0	450,000,000	DAU
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	Kab. Temanggung	12	Bulan	425,000,000	273,905,000	0	0	0	425,000,000	DAU
4 01 03 2.03 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pelatihan dan advokasi	Kab. Temanggung	98	Perangkat Daerah	425,000,000	310,760,000	0	0	0	425,000,000	Dau

KODE REKENING				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana	
						Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam(DBHCAT)				225,000,000	899,999,700	165,526,800	144,793,200		350,000,000			
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terkoordinasinya penggunaa n dana DBHCHT sesuai peraturan	Kab.Temanggun g	4	Keg	225,000,000	899,999,700	165,526,800	144,793,200	87.47	350,000,000	DBHCAT
4	01	04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				24.840.006.050	8,312,728,750	15,547,750,875	84,279,316,210		11,266,700,000				
4	01	04	2.01	Pelaksana Administrasi Umum				18,745.634.600	8,306,728,750	15,543,956,375	84,275,522,610	61.33	4,259,700,000			
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran, Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Temanggun g	12	bulan	4,416.745,000	3,727,086,400	7,474,581,600	6,775,518,416	91.00	4,252,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 01 04 2.01 02	Pengelolaan Perlengkapan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Temanggung	12	bulan	6.697.356.050	4,579,642,350	8,069,374,775	77,500,004,194	93.00	7,700,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 01 04 2.01 03	Pengelolaan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin, Berkala Gedung Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	7.631.533.550						DAU
4 01 04 2.02	Penataan Organisasi					525,000,000						
4 01 04 2.02 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen Perbup kelembagaan, analisis jabatan, ABK dan	Kab. Temanggung	4	dokumen	110,000,000	162,200,000	57,710,000	82,568,650	100	115,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		kelas jabatan										
4 01 04 2.02 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Tersusunnya dokumen hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	2	dokumen	100,000,000	275,000,000	296,682,200	291,267,150	98	105,000,000	DAU
4 01 04 2.02 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen: Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten, Perjanjian Kinerja Kabupaten, Indeks Reformasi Birokrasi dan Inovasi Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	4	dokumen	315,000,000	115,000,000	125,868,500	120,020,850	95	320,000,000	DAU
4 01 04 2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan					5.562.371.450	-	-	-	-	7,000,000,000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 01 04 2.03 1	Fasilitasi Keprotokolan	Terpenuhiya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya Belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati, terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ dep/ LPND & peringatan hari besar nasional & daerah, Terlaksananya Perjalanan Dinas, Terpenuhiya Kepesertaan Apkasi	Kab. Temanggung	12	bulan	2.601.871.450						

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 01 04 2.03 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah; tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media luar ruang, serta terjalinnya hubungan dengan berbagai pihak terkait juru bicara pimpinan.	Tmg	2325	(pengu njung, publik asi, kegiat an)	2.601.871.450						
4 01 04 2.03 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto, video kegiatan pimpinan daerah; tersedianya naskah press release dan fasilitasi	Tmg	800	kegiat an	2.280.500.000						

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana				
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		peliputan media kegiatan pimpinan daerah														
4	01	04	2.04	Perencanaan dan Keuangan			7,000,000	6,000,000	3,794,500	3,793,600		7,000,000				
4	01	04	2.04	01	Pengelolaan Perencanaan	Tersusunnya dokumen: RFK 12, Evaluasi renja 4, IKPD 4, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda, Perjanjian Kinerja Setda, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	Kab. Temanggung	34	dokumen	7,000,000	6,000,000	3,794,500	3,793,600	100	7,000,000	DAU

Temanggung, Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNGDrs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196801191993111001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 13.350.511.096.00 (98%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar 35.015.11.758 (85%) dengan total 48.365.632.854.00 (88%) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.256.418.093.00 dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 4.877.708.608.00. (data sampai dengan bulan Mei 2020)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 61.452.069.013 dan Belanja bantuan sosial/hibah sebesar Rp 27.956.500.000,00 yang terdiri dari 3 program antara lain program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, program administrasi umum dan program penunjang urusan pemerintahan daerah seperti administrasi keuangan dan administrasi umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196801191993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi

kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2020;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Sekretariat Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Sekretariat Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah);
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya penyederhanaan birokrasi;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah; dan
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil Musrenbang/Aspirasi DPRD yang diampu di Bagian Kesra adalah sebagai berikut :

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	RAB & JUMLAH RP.	RENCANA HIBAH	KET
A	HIBAH SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH					
1	PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ISTIQOMAH	DUSUN MRIYAN WETAN RT 003 RW 004 DESA KUNDISARI KEDU I	KEDU	338,324,395	75,000,000	
2	PEMBANGUNAN MADRASAH DINIYAH TARBIYATUL AULAD	DUSUN KRAJAN TIMUR DESA KARANGTEJO KEDU	KEDU	202,920,000	60,000,000	
3	MASJID DARUL JINAN	DUSUN GUNUNG KEKEP RT 001 RW 003 DESA NGLONDONG PARAKAN	PARAKAN	15,000,000	12,500,000	
4	MADIN FATKHUL MUBAROK	DUSUN KEBONSARI RT 02 RW 12 DESA PENDOWO KRANGGAN	KRANGGAN	225,000,000	75,000,000	
5	PONDOK PESANTREN KYAI PARAK BAMBU RUNCING	JL. COYUDAN NO 3 JL. COYUDAN 03 RT 01 RW 13 Dusun Coyudan, KELURAHAN PARAKAN KAUMAN PARAKAN	PARAKAN	726,418,016	500,000,000	
6	PEMBANGUNAN TPA/TPQ ROUDLOTUL JANNAH	DUSUN CANDISARI RT 02 RW 02 DESA BATURSARI CANDIROTO	CANDIROTO	60,000,000	40,000,000	
7	MI MA'ARIF BATURSARI	DUSUN GELARAN DESA BATURSARI CANDIROTO	CANDIROTO	95,000,000	50,000,000	
8	MI RIFA'IYAH PURWOSARI	DUSUN KARANGANYAR DESA PURWOSARI WONOBOYO	WONOBOYO	280,000,000	50,000,000	
9	MADRASAH DINIYAH RIFA'IYAH	DUSUN KARANGANYAR DESA PURWOSARI WONOBOYO	WONOBOYO	280,000,000	50,000,000	
10	MUSHOLA DARUL FALACH	DUSUN KARANGANYAR RT III RW VI DESA PURWOSARI WONOBOYO	WONOBOYO	280,000,000	50,000,000	
11	TPQ AL MUBAROK	DUSUN TROCOH RT 003 RW 004 DESA LEMPUYANG CANDIROTO	CANDIROTO	60,000,000	30,000,000	
12	PANITIA PEMBANGUNAN REHAB ATAP MASJID AL HIDAYAH	LINGKUNGAN WERU RW 003 KELURAHAN WALITELON SELATAN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	120,000,000	60,000,000	
13	MAJLIS TA'LIM BACA AL QUR'AN	BUTUH TR 003 RW 002 TANGGULANOM KECAMATAN SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	77,450,000	30,000,000	
14	MASJID MIFTAKHUL HUDA	DUSUN SAMIRANAN RT 07 RW 03 DES SAMIRANAN KECAMATAN KANDANGAN	KANDANGAN	170,000,000	100,000,000	
15	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ROUDHOTUL MUTTAQIN	DUSUN NGAGLIK DESA MANDISARI KECAMATAN PARAKAN	PARAKAN	72,100,000	40,000,000	

16	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN	DUSUN TOMPAK RT 07 RW 03 DESA JETIS KECAMATAN SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	11,438,000	10,000,000	
17	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUSSALAM	DUSUN KARANG RT 1 RW 4 DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN	KRANGGAN	750,000,000	100,000,000	
18	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL AMANAH SMK Dr. SUTOMO TEMANGGUNG	SMK Dr. SUTOMO TEMANGGUNG JL. Dr. SUTOMO TEMANGGUNG NO 32 TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	650,000,000	100,000,000	
19	PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA HIDAYATUL MUTTAQIN	DUSUN CANGGAL RT 02 RW 01 DESA CANGGAL KECAMATAN KLEDUNG	KLEDUNG	100,000,000	90,000,000	
20	PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA AN-NUR	DUSUN KARANG WETAN RT 03 RW 03 DESA MANDISARI KECAMATAN PARAKAN	PARAKAN	39,700,000	25,000,000	
21	TPQ AL-ISTIQOMAH	DUSUN LIMBANGAN RT 08 RW 04 DESA SALAMREJO KECAMATAN SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	150,000,000	75,000,000	
22	MUSHOLA AL HIKMAH	JAMPIREJO TENGAH RT 06 RW 02 KRLURAHAN JAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	99,495,000	99,000,000	
23	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL JALAL	DUSUN NGABEYAN DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN	KRANGGAN	163,790,000	60,000,000	
24	TPQ AL IKHLAS	DUSUN BOLANG RT 04 RW 2 DESA KLEPU , KEC KRANGGAN	KRANGGAN	19,786,000	19,000,000	
25	RA MASYITHOH I BATURSARI	GELARAN, BATURSARI, KECAMATAN CANDIRITO	CANDIROTO	40,000,000	20,000,000	
26	TPQ ITTIHADUL MU'MININ	DUSUN SEJURUK, DESA DESA NGAREN KEC NGADIREJO	NGADIREJO	25,000,000	15,000,000	
27	MI IBTIDAIYAH MA'ARIF	DESA PETUNG KEC BEJEN	BEJEN	22,250,000	20,000,000	
28	TK THOLABUDIN MANDISARI	DESA MANDISARI, KEC PARAKAN	PARAKAN	30,000,000	20,000,000	
29	TPQ HIDAYATUS SYIBYAN	DUSUN TANGGULANOM RT 03 RW 03, DESA TANGGULANOM, KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	61,289,000	30,000,000	
30	TPQ AL ISTIQOMAH	DUSUN TANGGULANOM RT 07 RW 03 DESA TANGGULANOM, KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	76,800,000	30,000,000	
31	TPQ DARUSSALAMAH	DUSUN SALAM TENGAH RT 04 RW 02 DESA SALAMREJO KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	15,000,000	12,500,000	
32	TPQ AZ ZAHRO	LINGKUNGAN PRAPAK RT 01 RW 02 KRANGGAN	KRANGGAN	15,000,000	12,500,000	
33	TPQ BAITUSSALAM	DUSUN BANYURIP, DESA NGLONDONG KEC PARAKAN	PARAKAN	30,600,000	17,500,000	

34	RA DARUSSALAM	DUSUN GUNUNG KEKEP DESA NGLONDONG KEC PARAKAN	PARAKAN	40,000,000	25,000,000	
35	MTS MA'ARIF PRINGSURAT	GILING RT 03 RW 06, DESA PINGIT KEC PRINGSURAT	PRINGSURAT	540,000,000	100,000,000	
36	MASJID DARUSSALAM	DUSUN GLONDONG DESA NGLONDONG KEC PARAKAN	PARAKAN	125,175,000	60,000,000	
37	MASJID BAITURROKHIM	DUSUN JIWAN RT 01 RW 06 DESA MEDARI, KEC NGADIREJO	NGADIREJO	45,250,000	30,000,000	
38	MASJID MIFTAKHUL HUDA	DUSUN SUMBERAN RT 01 RW 03 DESA PETIREJO KEC NGADIREJO	NGADIREJO	200,000,000	75,000,000	
39	MASJID JAMI AL- FALAH	DUSUN TEGALJOHO DESA BULU KEC BULU	BULU	92,835,000	70,000,000	
40	TPQ NURUL SAFA'AH	DUSUN KERENGAN, DESA KRAMAT KEC KRANGGAN	KRANGGAN	50,000,000	25,000,000	
41	MUSHOLA BAITUL MUTTAQIN	KELURAHAN BANYUURIP, KEC TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	31,500,000	25,000,000	
42	TPQ BAITUL MUQODDAS	DUSUN JAMBANAN DESA NGADITIRTO KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	151,373,000	50,000,000	
43	MAJELIS TA'LIM AL BANIN	DUSUN DIPOKERTEN RT 01 RW 02 DESA SELOPAMPANG KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	17,200,000	10,000,000	
44	MASJID AL HIDAYAH	LINGKUNGAN MARON RW 02 SIDOREJO TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	141,625,000	80,000,000	
45	TPQ DUSUN CARIKAN DESA GONDANGWINANGUN KECAMATAN NGADIREJO	DUSUN CARIKAN DESA GONDANGWINANGUN KECAMATAN NGADIREJO	NGADIREJO	75,000,000	50,000,000	
46	PONDOK PESANTREN DARUL HIKAM	DESA LUNGGE KECAMATAN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	141,075,000	70,000,000	
47	MASJID NURUL MUTAQIM	DUSUN SANGGEN DESA GANDUREJO KECAMATAN BULU	BULU	100,000,000	50,000,000	
48	MUSHOLA BAITTUSYARIF	MANDANG RT 5 RW 3 DESA SUCEN KECAMATAN GEMAWANG	GEMAWANG	100,000,000	50,000,000	
49	TPQ NURUL ISTOQOMAH	DUSUN MALEBO KULON RT 04/ RW 03 DESA MALEBO KECAMATAN KANDANGAN	KANDANGAN	100,000,000	50,000,000	
50	MADIN SABILUL FALAH	DUSUN PAPRINGAN DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO	NGADIREJO	50,000,000	35,000,000	
51	MUSHOLLA AL IKHLAS	RT 03 RW 08 DUSUN TEGALPARAKAN DESA GEMAWANG KECAMATAN GEMAWANG	GEMAWANG	40,000,000	30,000,000	

52	TPQ DARUL MUTHOLIBIN	JL. Ngawen Km 1,6 DUSUN DRONO RT 01 RW 01 DESA DRONO KECAMATAN TEMBARAK	TEMBARAK	50,000,000	25,000,000	
JUMLAH A				7,253,393,411	2,888,000,000	
B	HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN					
1	MUI	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	-	500,000,000	
2	BAZNAS	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	-	200,000,000	
3	LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH (LPPD)	KABUPATEN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG		100,000,000	
JUMLAH B				-	800,000,000	
JUMLAH A+B				7,253,393,411	3,688,000,000	

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,

daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum, dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40102	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			100	1,450,115,000.00		353,288,600.00		279,000,000.00	163,949,500.00		37,908,600.00		15,386,500.00		49,312,000.00		0		162,535,200.00		99.1374		515,823,800.00		35.57	
		Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	100				75			100		100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100				100			83.33		83.33		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100				100			85.00		85.00		95		100		95		95		95		95		
401.02.001	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Tertib Administrasi Kecamatan	Bulan	60	51,163,000.00	12	11,160,100.00	12	25,000,000.00	3,060,000.00	3	0	3	2,287,000.00	3	0	3	773,000	12	3,060,000.00	100.00	100	24	14,220,100.00	40.00	27.79	
401.02.002	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan	13	158,846,000.00	2	38,452,700.00	3	20,000,000.00	6,770,500.00	1	2,645,500.00	1	604,500.00	0	3,226,000	1	285,000	3	6,761,000.00	100.00	99.8597	5	45,213,700.00	38.46	28.46	
401.02.003	Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bulan	60	92,952,000.00	12	19,383,500.00	12	20,000,000.00	27,450,000.00	3	2,372,000.00	3	0	3	913,000	3	24,135,000	12	27,420,000.00	100.00	99.8907	3	46,803,500.00	4.53	50.35	
401.02.004	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ Bupati	dokumen	14	450,354,000.00	2	83,476,300.00	2	80,000,000.00	76,569,000.00	2	28,590,100.00	0	9,010,000.00	0	35,065,000	0	2,698,100	2	75,363,200.00	100	98.4252	4	158,839,500.00	28.57	35.27	
401.02.005	Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan	Bulan	60	62,570,000.00	12	14,160,400.00	12	20,000,000.00	1,620,000.00	3	0	3	0	3	1,300,000	3	320,000	12	1,620,000.00	100.00	100	24	15,780,400.00	40.00	25.22	
401.02.006	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Daerah	Bulan	60	58,107,000.00	12	14,098,500.00	12	20,000,000.00	37,025,000.00	3	3,931,000.00	3	764,500.00	3	1,648,000	3	30,512,500	12	36,856,000.00	100.00	99.5436	24	50,954,500.00	40.00	87.69	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.02.007	Inventarisasi Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung	Terlaksananya fasilitasi dan inventarisasi pilar batas daerah	Bulan	60	119,910,000.00	12	35,863,100.00	12	23,000,000.00	1,580,000.00	3	0	3	980,000.00	3	600,000	3	0	12	1,580,000.00	100.00	100	24	37,443,100.00	40.00	31.23
401.02.008	Koordinasi Keamanan Daerah	Terwujudnya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	10	310,273,000.00	3	115,773,000.00	3	31,000,000.00	1,815,000.00	0	370,000.00	1	630,000.00	1	560,000	1	255,000	3	1,815,000.00	100	100	6	117,588,000.00	60.00	37.90
401.02.010	Identifikasi Rupabumi	Terwujudnya Pembakuan Rupabumi Bidang Pariwisata	Kegiatan	5	90,940,000.00	1	20,921,000.00	1	20,000,000.00	7,044,000.00	0	0	0	705,000.00	1	6,000,000	0	339,000	1	7,044,000.00	100	100	2	27,965,000.00	40.00	30.75
401.02.013	Fasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja dari Kabupaten/Kota lain	Bulan	60	55,000,000.00	12	0	12	20,000,000.00	1,016,000.00	3	0	3	405,500.00	3	0	3	610,500	12	1,016,000.00	100.00	100	24	1,016,000.00	40.00	1.85
JUMLAH					2,900,230,000	80	706,577,200	356	558,000,000	327,899,000	289	75,817,200	288	30,773,000	315	98,624,000	320	59,928,100	376	325,070,400	100.00	99.77	13.97	1,031,647,600	37.16	35.65
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																					100.00	99.14			37.16	35.57
PREDIKAT																					Sangat Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																					99.14				99.14	
PREDIKAT																					Akan Tercapai					

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG/ PROGRA M/ KEGIATA N	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40105	Program penyusunan dan penataan produk hukum			57.5	5,197,924,112		1,385,368,017	57.5	1,133,956,000	1,321,399,900		377,457,980		416,784,970		65,923,980		409,793,480		1,269,960,410		96.11		2,655,328,427		234.17	
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30		28.57		30			0		0		14.29		16		16		53.33		16.00		53.33		
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100		86		100			74.07		83.33		84.91		59.78		59.78		59.78		59.78		59.78		59.78
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	83		100		83			100		100		100		100		100		100		100		100		100
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	17		25		17			0		75		100		100		100		100		100		100		100
401.05.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah (perda dan Perbup)	jumlah produk hukum yang difasilitasi	238	478,978,112	100	66,219,385	48	115,000,000	40,000,000	27	18,964,000	10	0	16	3,448,000	39	6,975,000	92	29,387,000	100	73.47	192	95,606,385	80.67	19.96	
401.05.002	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi perundang-undangan	jumlah produk hukum yang disosialisasi	8	271,697,000	1	37,814,650	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,814,650	12.50	13.92	
401.05.004	Pengelolaan JDIH	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH	Bulan	60	406,440,000	12	65,487,130	12	50,000,000	30,299,900	3	4,109,980	3	7,429,970	3	11,299,980	3	7,419,980	12	30,259,910	100	99.87	24	95,747,040	40.00	23.56	
401.05.007	Pelayanan Bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan	Tertanganinya sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	permasalahan	232	3,955,929,000	30	1,206,018,218	48	908,956,000	1,248,420,000	7	352,954,000	11	409,355,000	1	51,176,000	8	394,153,500	27	1,207,638,500	56.25	96.73	57	2,413,656,718	24.57	61.01	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.05.008	Rencana Aksi Nasional HAM	Tersedianya data RANHAM	dokumen	10	84,880,000	1	9,828,634	2	10,000,000	2,680,000	0	1,430,000	1	0	1	0	1	1,245,000	3	2,675,000	100	99.81	4	12,503.634	40.00	14.73	
JUMLAH					5,197,924,112		1,385,368,017		1,133,956,000	1,321,399,900		377,457,980		416,784,970						1,269,960,410				2,655,328,427			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																					89.06			46.31			
PREDIKAT																					Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																					78.28			78.28			
PREDIKAT																					Akan tercapai						

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (S/D Th2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Th. 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16.00	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
A	Program penneimbangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	90	12,895,788,250	58	3,158,691,166	84	2,645,000,000	1009738500	81.89	52,834,139	81.89	368,057,090	82.70		89.00		89.00	809,468,791	100	80.17	89	3,968,159,957	98.89	30.77	
1	Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji	kelancaran jama'ah haji	orang	5	5,368,230,050	1	1,345,334,815	1	1,000,000,000	365,372,000	0.01	1,410,000	0.97	350,715,840	0.00	-	0	-	0.98	352,125,840	97.50	96.37	2	1,697,460,655	39.50	31.62	
2	Pelatihan guru TPQ dan Badko TPQ	terlntuhnya guru TPQ	kegiatan	5	438,638,000	1	34,626,250	0	80,000,000	0	-	-	-	-	0.00	-	0	-	0	0	0	0	1	34,626,250	20.00	7.89	
3	Pelatihan Managemant Masjid	terlntuhnya pengurus masjid	orang	5	283,980,000	1	16,839,000	0	60,000,000	0	-	-	-	-	0.00	-	0	-	0	0	0	0	1	16,839,000	20.00	5.93	
4	Fasilitasi penyaluran bantuan sosial / hibah	terlaksananya bantuan hibah / sosial	kegiatan	5	675,140,000	1	51,098,459	1	150,000,000	161,953,400	0	889,539	0	2,160,250	0.60	40,214,749	0.40	60,232,052	1.00	103,496,590	100	63.91	2	154,595,049	40.06	22.90	
5	Penyelenggaraan MTQ	terselenggaranya MTQ	kegiatan	5	2,219,908,000	1	270,368,521	1	450,000,000	108,030,800	0.02	2,325,100	0	0	0.50	4,900,000	0.20	36,932,181	0.72	44,157,281	72.00	40.87	2	314,525,802	34.40	14.17	
6	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	terselenggaranya kegiatan keagamaan	kegiatan	5	2,803,871,000	1	385,713,631	1	600,000,000	362,610,000	0.40	43,587,500	0.10	15,181,000	0.25	94,306,500	0.25	147,902,580	1.00	300,977,580	100	83.00	2	686,691,211	40.00	24.49	
7	Fasilitasi AGPAI	terselenggaranya kegiatan AGPAI	Kegiatan	5	649,355,000	1	45,560,000	1	180,000,000	295,000	1	295,000	0	-	-	-	-	-	1	295,000	100	100	2	45,855,000	40.00	7.06	
8	Fasilitasi pensertipikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarpras tempat pendidikan	terbitnya sertipikat wakaf tempat ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	bidang	5	319,764,200	1	7,250,004	0	100,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	7,250,004	20.00	2.27	
9	Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kegiatan	5	136,902,000	1	4,589,250	1	25,000,000	11,477,300	0.40	4,327,000	0	0	0.40	3,199,500		890,000	0.80	8,416,500	80.00	73	2	13,005,750	36.00	9.50	
Jumlah					12895788250	9	2161379930		2645000000	1009738500		1009738500		52834139		142620749		245956813	5	809468791		457	14	2970848721	290	126	0
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91.63	80.17	1.61		32.22	23.04	
																				Predikat	Sangat Tinggi						
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	100				98.89		

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
40108	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	1,096,410,000.00		198,345,250	100	240,000,000	142,202,700	10.33	17,101,500	33.00	7,333,240	68.00	9,225,470	100	67,123,632	100	107,164,560.00	100	75.36	100	305,509,810.00	100	27.86			
401.08.002	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Dokumen	5	378,570,000.00	1	57,497,900	1	80,000,000	72,117,400	0	0	0	0	0	0	1	45,393,400	1	43,535,600.00	100	60.37	2	101,033,500.00	40.00	26.69			
401.08.003	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (R KPK)	Kegiatan	15	537,840,000.00	3	140,847,350	3	130,000,000	58,165,100	1	15,027,000	0	6,968,200	1	8,589,800	1	21,730,100	3	52,132,900.00	100	89.63	6	192,980,250.00	40.00	35.88			
		Verifikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	Dokumen	1500		650		300			31		68		105		192		396		100	0	1,046		69.73				
401.08.005	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota, dan Dana Lainnya	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya	Laporan	145	180,000,000.00	29	0	29	30,000,000	11,920,200	7	2,074,500	7	365,040	7	635,670	8	132	29	11,496,060.00	100	96.44	58	11,496,060.00	85.00	6.39			
		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	Kegiatan	20		4		4			1		1		1		1		4		100	0	8		40.00	0			
JUMLAH					1,096,410,000		198,345,250		240,000,000	142,202,700		17,101,500		7,333,240		9,225,470		67,123,632		107,164,560.00				305,509,810					
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		100	75.36			54.95	27.86		
																				PREDIKAT		Sangat Tinggi							
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		100				100			
																				PREDIKAT		telah tercapai							

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28							
1				100	4,917,027,000		475,129,546		1,430,000,000	831,101,200		52,091,500		16,436,000		86,164,478		472,076,074		154,691,978	83.33			629,821,524		12.81	
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100		96		100				23.6		44.5		44.5		85.5		85.5		85.5		85.52		85.52	
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100		100		100				50		100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	100		60		100				20.00		20.00		20.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00	
a	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	Kegiatan	15	1,051,881,600	3	26,224,170	3	260,000,000	13,245,600	1	988,000	1	412,500		4,355,000	1	1,110,999	3	6,866,499	100	51.84	6	33,090,669	40.00	3.15	
b	Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Terlaksananya kegiatan fasilitas Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Kegiatan	30	1,243,766,000	6	114,122,400	6	275,000,000	83,936,700	1	26,459,000	1	5,986,000	1	3,381,100	3	36,298,198	6	72,124,298	100	85.93	12	186,246,698	40.00	14.97	
c	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	kegiatan	15	1,203,027,000	3	144,793,200	3	575,000,000	688,502,700	1	8,222,500	1	5,207,500		69,927,328	1	427,028,478	3	510,385,806	100	74.13	6	655,179,006	40.00	54.46	
d	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	kegiatan	15	1,226,202,000	3	43,354,200	3	320,000,000	45,416,200	1	16,422,000	0	4,830,000	1	8,501,050	1	7,638,399	3	37,391,449	100	82.33	6	80,745,649	40.00	6.59	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																				100				40.00			
Predikat																				Sangat Tinggi							
JUMLAH					4,917,027,000		475,129,546		1,430,000,000	831,101,200		52,091,500		16,436,000		86,164,478		472,076,074		626,768,052				955,262,022			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																				100				40.00			
PREDIKAT																				Sangat Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																				75.17				75.17			
PREDIKAT																				AT							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		K E T		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
40120	Program Layanan Pengadaan				5,200,000,000.00	100	409,291,454.00		1,300,000,000.00	514,099,400.00		69,333,426.00		197,322.464.00		113,908.780.00		107,160.548.00		487,725.218.00		94.87		897,016.672.00		17.25			
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%	100		93.20		100			96.94		96.9		96.94		100		100		100		100.00		100.00				
		Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	100		100		100			4		5.74		66.07		100		100		100		100.00		100.00				
		Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan	%	100		100		100			6		7.09		63.54		100		100		100		100.00		100.00				
401.20.001	Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan	%	100		100	409,291,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,291,454	-	-			
401.20.002	Peningkatan kompetensi pelaku pengadaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Tahun 2020-2023)	Peningkatan kapasitas pelaku pengadaan PA, PPK PPHP, Pelaku Usaha	kegiatan	4	1,650,000,000.00	0	0	1	350,000,000.00	83,278,000.00	0.32	26,832,000.00	0.055	4,590,000.00	0.05	4,035,000.00	0.57	40,555,000.00	1	76,012,000.00	100	91.28	1	76,012,000.00	100	4.61			
		Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	kegiatan	4		0		1			0		0		1		0		1		100		1		100				

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

		Fasilitasi Advokasi dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	4		0		1		0		0		1		0		1		100		1		100	
401.20.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Tahun 2020-2023)	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	bulan	48	1,600,000,000.00	-	12	350,000,000.00	233,980,000.00	3	27,950,957.00	3	50,059,094.00	3	85,082,801.00	3	57,566,048.00	12	220,658,900.00	100	94.31	12	220,658,900.00	100	13.79
		Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Tender/Penunjukan Langsung	paket	480		0	56			5		1		31		19		56		100		56			
401.20.004	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung	Pengadaan hardware dan sarana pendukung LPSE	paket	4	1,950,000,000.00	-	1	600,000,000.00	196,841,400.00	0	14,550,469.00	1	142,673.370.00	0	24,790,979.00	0	9,039,500.00	1	191,054.318.00	100	97.06	1	191,054,318.00	100	9.80
JUMLAH					5,200,000,000		409,291,454	1,300,000,000	514,099,400		69,333,426		197,322,464		113,908,780		107,160,548		487,725,218	100.00		897,016,672			
																			100.00	94.87		100.00	17.25		
																			PREDIKAT		Sangat Tinggi				
																			PREDIKAT		Sangat Tinggi				
																			PREDIKAT		Tercapai				

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40111	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjJP	%	74,50	2,218,289,900	58.70	398,523,950	57,40	667,446,100	167,828,169	28,26	42,389,569	58.69	54,842,000	58.69	9,386,200		117000900	58.69	219,533,669	100	130.81	100	609,630,419	100	27.48	
401.11.001	Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi	tersedianya dokumen perbup tugas dan fungsi perangkat daerah baru di lingkungan pemkab temanggung	dokumen	2	39,650,000	1	17,586,000	1	25,000,000	9,417,500	0	2,300,000	0.07	0	0.50	954,000	0.43	6,137,500	1	9,391,500	100.00	99.72	2	26,977,500	100.00	68.04	
401.11.002	Penyusunan Peraturan Bupati tentang uraian tugas	tersedianya dokumen Perbup tentang uraian tugas pegawai di lingkungan Pemkab Temanggung	dokumen	1	22,000,000	0	-	1	25,000,000	3,122,000	0	3,122,000	0.07	0	0.60	-		0	0.67	3,122,000	67.00	100	0.67	3,122,000	67.00	14.19	
401.11.004	Analisis Jabatan PNS	Tersedianya dokumen analisis jabatan	dokumen	27	83,000,000	0	-	27	85,000,000	20,024,110	0	2,280,810	20.00	1,365,000	5.00	-		16340000	25.00	19,985,810	92.59	99.81	25.00	19,985,810	92.59	24.08	
401.11.009	Penyusunan Buku Standar Indeks Harga	tersedianya dokumen standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran dan Perbup tentang TPP	kegiatan	16	906,221,200	3	165,209,150	2	190,000,000	44,556,600	0	9,884,000	0.25	0	0.60	1,389,000	1.15	33,267,600	2	44,540,600	100	99.96	5	209,749,750	31.25	23.15	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.11.010	Pelatihan pelayanan prima	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima yang diharapkan terdapat perubahan mindset dan culture set dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	kegiatan	235	345,000,000	1	78,661,000	1	90,000,000	-	0	0	0	0	0	0	52,912,700	0	0	0	-	1.00	78,661,000	0	22.80
401.11.014	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Tersedianya data laporan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	dokumen	5	267,600,000	1	47,397,000	1	65,000,000	5,470,700	0	1,890,000	0.15	0	0.50	-	3,418,100	0.65	5,308,100	65.00	97.03	1.65	52,705,100	33.00	19.70
401.11.020	Penyusunan LKJIP Bupati	tersedianya dokumen LKJIP setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan	dokumen	9	393,228,900	1	68,123,000	2	90,000,000	69,111,159	0	14,657,759	2	53,477,000	0	750,000	0	2	68,884,759	100	100	3.00	137,007,759	33.33	34.84
401.11.026	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	dokumen	5	100,000,000	48	10,167,000	19	79,446,100	14,446,100	0	7,415,000	10	9	6,293,200	52,912,700	19	66,620,900	100	461.17	67.00	76,787,900	100	76.79	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				78.07				57.20	
Predikat																				Tinggi					
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangan perangkat daerah			100.00	30,794,900		3,793,600	100	6,000,000	840,000	5.88	840,000.00	23.53	29.41	0	0.00	0.00	840,000	100			4,633,600.00		15.05	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100	3,793,600	100	6,000,000		5.88		23.54			0									

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan setda	dokumen	26	30,794,900	26	3,793,600	33	6,000,000	840,000	7	840,000	10	8	-	8	33	840,000	100	100	59	4,633,600	100.00	15.05
					2,218,289,900	398,523,950		667,446,100		167,828,169	42,389,569		54,842,000		9,386,200		218,693,669		609,630,419					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100					
Predikat																			Sangat Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																			89.04	130.31		57.20	27.482	
PREDIKAT																			Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																			100			100		
PREDIKAT																			TT					

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
40113	Program penyelenggaraan kehumasan			75	31,177,701,998		6,287,727,191	75	6,170,000,000	4,055,726,510	136.19	501,965,432	119.6	1,003,103,800	2,057	-	0	0		3,817,192,289		94.12		10,104,919,480		32.41			
		Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	100				100			100		100		100		98.98		99		98.98		99		98.98				
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	25				25			-75		-41		8		26		26		100		26		100				
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	100				100			81.05		90.38		99.44		97.36		97.4		97.36		97.36		97.36		100		
401.13.002	Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung	Tersedianya informasi kegiatan pemkab melalui website Temanggung (berita, pengumuman, sms gateway, e-kliping berita temanggung, data)	publikasi	10834	662,109,800	6,064.00	31,280,750	2184	100,000,000	20,000,000	658	1,776,250	417	4,340,500	597	1,875,000	520	6,957,500	2,192	14,949,250	100	74.75	82.56	46,230,000	76.20	6.98			
401.13.004	Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa bagi Masyarakat	terlaksananya publikasi informasi melalui media (poster, baliho, papan baliho, dan koran)	publikasi	177	1,355,000,000	39.00	211,059,900	35	400,000,000	237,780,000	4	49,000,000	9	107,935,000	8	31,720,000	22	48,070,000	43	236,725,000	100	99.56	82	447,784,900	46.33	33.05			
401.13.005	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi kegiatan pemkab melalui media massa press release, berita media massa dan kerjasama dengan wartawan	publikasi	2633	1,305,000,000	500.00	215,723,000	525	220,000,000	304,727,200	99	18,632,000	45	39,870,000	190	15,935,000	266	228,222,510	600	302,659,510	100	99.32	1,100	518,382,510	41.78	39.72			
401.13.007	Penyelenggaraan Kehumasan	Terdokumentasinya kegiatan pemkab Temanggung melalui Foto (gambar) dan Video	kegiatan	4900	1,631,500,000	905.00	258,827,123	900	500,000,000	81,316,000	77	13,635,925	280	10,499,068	355	15,432,842	318	38,757,591	1,030	78,325,426	100	96.32	1,935	337,152,549	39.49	20.67			
401.13.008	Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Terwujudnya buku dan video profil Kabupaten Temanggung	media	10	419,195,200	2.00	72,605,650	2	75,000,000	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	2	72,605,650	20.00	17.32	refo kusi ng covi d 19		

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.13.009	Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung	Tersebar nya informasi pembangunan Pemkab Temanggung melalui Temanggung TV	progr am siar	900 0	23,686,798,99 8	1,80 0,00	5,198,258, 245	180 0	4,000,000,000	2,999,374,100	450	309,580,183	450	742,668,968	450	306,967,5 89	450	1,433,223, 420	1,80 0	2,792,440,160	100	93.1 0	3,60 0	7,990,698,405	40.0 0	33.7 3
401.13.010	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM	Tersebar nya informasi pembangunan Pemkab melalui Radio Temanggung	progr am siar	900 0	1,673,098,000	1,80 0,00	256,608,59 2	180 0	750,000,000	350,033,148	450	100,660,322	450	88,690,728	450	75,123,39 3	450	67,159,500	1,80 0	331,633,943	100	94.7 4	3,60 0	588,242,535	40.0 0	35.1 6
401.13.011	Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Terselenggaranya informasi melalui Videotron	video (tayan gan)	455	445,000,000	221. 00	43,363,931	70	125,000,000	62,496,062	11	8,680,752	16	9,099,536	7	9,843,070	29	32,835,642	63	60,459,000	90.00	96.7 4	284	103,822,931	62.4 2	23.3 3
JU MLAH					31,177,701,99 8		6,287,727, 191		6,170,000,000	4,055,726,510		501,965,432		1,003,103,800		456,896,8 94		1,855,226, 163		3,817,192,289				10,104,919,48 0		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																				98.57	94.1 2		49.4 6	32.4 1		
PREDIKAT																				Sangat Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																				98.78			99.6 6			
PREDIKAT																				Tercapai						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
40110	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	%	100	13,597,749,775		2,264,694,852	100	2,785,000,000	1,490,571,450	100	0	100	69,088,000	100	17.00	315,140,200		725,590,765	100	1,109,818,965	100	74.46	100	3,374,513,817	100	24.82
401.10.001	Kepesertaan Apkasi	Tersedianya Dana Apkasi	Bulan	60	175,000,000	12	25,000,000	12	35,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	-	12	25,000,000	12	25,000,000	100	100	24	50,000,000	40	28.57	
401.10.002	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LP ND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LP ND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Bulan	60	13,422,749,775	12	2,239,694,852	12	2,750,000,000	1,465,571,450	3	0	3	69,088,000	3	315,140,200	3	700,590,765	12	1,084,818,965	100	74.02	24	3,324,513,817	40	24.77	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	63,811,799,100		11,869,419,132	100	11,625,000,000	8,715,638,748	100	1,418,528,891	100	1,304,393,124	100	1,970,463,964	100	2,380,952,587	100	7,074,338,566	100	81.17	100	18,943,757,698	100	29.69	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik telepon dan air	Bulan	60	7,180,920,000	12	966,855,772	12	1,400,000,000	999,996,000	3	230,946,234	3	219,620,461	3	239,587,072	3	233,902,740	12	924,056,507	100	92.41	24	1,890,912,279	30	26.33	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan bahan pembersih dan terbayarnya jasa kebersihan kantor	Bulan	60	7,175,990,500	12	1,071,505,687	12	1,400,000,000	1,207,452,648	3	187,837,941	3	217,463,303	3	221,684,330	3	226,332,780	12	853,318,354	100	70.67	24	1,924,824,041	30	26.82	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	1,099,999,500	12	158,189,200	12	220,000,000	123,997,500	3	21,641,000	3	14,774,000	3	24,572,600	3	61,289,000	12	122,276,600	100	98.61	24	280,465,800	30	25.50	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

407.02.01 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terperuhnya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Bulan	60	1,194,999,100	12	172,983,500	12	250,000,000	250,000,000	3	17,441,500	3	49,825,000	3	55,831,750	3	108,865,250	12	231,963,500	100	92.79	24	404,947,000	30	33.89
407.02.01 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika	Bulan	60	949,999,500	12	146,229,000	12	200,000,000	169,973,800	3	25,510,000	3	21,785,000	3	34,840,000	3	69,588,000	12	151,723,000	100	89.26	24	297,952,000	30	31.36
407.02.01 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa suara merdeka, kedaulatan rakyat, wawasan, magelang ekspres, tempo, gatra, jawa pos, media Indonesia, minggu pagi, merapi online dan kompas dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	Bulan	60	842,942,000	12	84,286,455	12	175,000,000	144,254,800	3	11,011,500	3	19,739,000	3	24,460,500	3	17,999,500	12	73,210,500	100	50.75	24	157,496,955	30	18.68
407.02.01 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	Bulan	60	12,200,000,000	12	1,944,064,739	12	2,650,000,000	1,894,500,000	3	367,818,925	3	295,835,110	3	428,501,850	3	646,046,705	12	1,738,202,590	100	91.75	24	3,682,267,329	30	30.18
407.02.01 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat	Bulan	60	14,499,961,000	12	1,761,125,550	12	3,000,000,000	1,699,839,000	3	203,250,429	3	30,131,500	3	462,056,111	3	537,945,088	12	1,233,383,128	100	72.56	24	2,994,508,678	30	20.65
407.02.01 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi/OPD	Bulan	60	289,995,000	12	33,150,000	12	50,000,000	99,960,000	3	7,105,000	3	13,780,000	3	13,555,000	3	20,110,000	12	54,550,000	100	54.57	24	87,700,000	30	30.24
407.02.02 0	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya honor tenaga honorer penjaga repetar, dan petugas kebersihan rumah dinas dan pembantu rumah dinas	Bulan	60	6,156,992,700	12	860,190,215	12	1,220,000,000	1,318,545,000	3	225,751,606	3	237,936,706	3	279,768,737	3	273,247,804	12	1,016,704,853	100	77.11	24	1,876,895,068	30	30.48
407.02.02 1	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Bulan	60	9,519,999,800	12	4,670,839,014	12	1,060,000,000	807,120,000	3	120,214,756	3	183,503,044	3	185,606,014	3	185,625,720	12	674,949,534	100	83.62	24	5,345,788,548	30	56.15
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	79.46	24.0		30	30.03	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

																			Predikat	Sangat Tinggi				
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	38,803,877,575	2,383,079,683	100	5,920,000,000	4,159,776,870	100	154,920,282	205,593,178	100	770,879,156	2,567,912,198	100	3,699,304,814	100	100	88.93	100	6,082,384,497	100	15.67
407.03.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai	paket	5	2,099,977,700	353,894,192	1	550,000,000	328,935,900	0	0	0	0	1	30,633,200	0	287,173,675	1	100	96.62	2	671,701,067	20	31.99
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	paket	5	1,750,000,000	181,296,000	1	575,000,000	418,635,200	0	0	0	0	1	74,616,000	0	316,609,201	1	100	0	2	572,521,201	20	32.72
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	paket	5	1,799,999,900	146,175,800	1	275,000,000	190,257,600	0	0	0	0	0	2,850,000	1	181,533,000	1	100	96.91	2	330,558,800	20	18.36
407.03.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya perbaikan rumah dinas	Bulan	60	3,274,995,125	353,115,850	12	2,000,000,000	1,125,132,320	3	785,000	3	5,725,000	3	146,481,000	3	820,252,679	12	100	86.50	24	1,326,359,529	30	40.50
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	60	2,499,987,550	288,197,770	12	1,000,000,000	949,997,250	3	335,000	3	13,678,000	3	200,761,600	3	611,259,480	12	100	86.95	24	1,114,231,850	30	44.57
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM, gas, dan pelumas, KIR dan STNK	Bulan	60	6,749,999,900	842,582,721	12	1,200,000,000	918,605,300	3	143,265,282	3	132,704,078	3	254,193,356	3	284,793,663	12	100	88.72	24	1,657,539,100	30	24.56
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	1,094,997,400	169,697,500	12	120,000,000	110,050,000	3	5,625,000	3	42,637,500	3	44,874,000	3	16,610,000	12	100	99.72	24	279,444,000	30	25.52
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan komputer, lcd, mesin ketik, alat musik	Bulan	60	1,099,990,000	48,119,850	12	200,000,000	118,163,300	3	4,910,000	3	10,848,600	3	16,470,000	3	49,680,500	12	100	69.32	24	130,028,950	30	11.82
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100		24		30	
																		Predikat	Sangat Tinggi					

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	1,587,730,000		117,506,000	100	350,000,000	242,616,000	100	9,395,000	100	870,000	100	39,340,000	100	115,545,000	100	165,150,000	100	68.07	100	282,656,000	100	17.80
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Bupati, Wabup, Sekda, Pejabat Eselon, dan staf	paket	5	1,587,730,000	1	117,506,000	1	350,000,000	242,616,000	0	9,395,000	0	870,000	0	39,340,000	1	115,545,000	1	165,150,000	100	68.07	2	282,656,000	40	17.80
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100		2		40	
																				Predikat	Sangat Tinggi					
	Jumlah				117,801,156,450	0.00	16,634,699,667	400.00	20,680,000,000	14,608,603,068	400.00	1,582,844,173	400.00	1,579,944,302	400.00	3,095,823,320	200	5,790,000,550	400.00	12,048,612,345				28,683,312,012	400	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
 - b. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
 - c. Cakupan kecamatan tertib administrasi
 - d. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
 - e. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
 - f. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
 - g. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
 - h. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 - i. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP
 - j. Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
 - b. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
 - c. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
 - d. Indeks reformasi Birokrasi
 - e. Persentase peningkatan pengunjung website
3. Realisasi kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

- b. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
- c. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
- d. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
- e. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
- f. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
- g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- h. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- i. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
- j. Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
- k. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **89,94**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Capaian Kinerja : 95.71% kategori Baik
2. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
3. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
4. Cakupan kecamatan tertib administrasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
5. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Capaian Kinerja : 53.33% kategori Baik
6. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

- Capaian Kinerja : 59.8% kategori Cukup
7. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 8. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 9. Persentase rumah ibadah dan sarpras kendidikan keagamaan kondisi baik
Capaian Kinerja : 98.89% kategori Baik
 10. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
Capaian Kinerja : 85.52% kategori Cukup
 11. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 12. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Capaian Kinerja : 40% kategori Cukup
 13. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 14. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 15. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
Capaian Kinerja : 96.94% kategori Cukup
 16. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan
Capaian Kinerja : 30.07% kategori Kurang
 17. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 18. Indeks reformasi Birokrasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 19. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Capaian Kinerja : 97.03% kategori Cukup
 20. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
 21. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP

- Capaian Kinerja : 60.16% kategori Baik
22. Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- Capaian Kinerja : 31.82% kategori Cukup
23. Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah
- Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
24. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
- Capaian Kinerja : 98.98% kategori Cukup
25. Persentase peningkatan pengunjung website
- Capaian Kinerja : 30.93% kategori Baik
26. Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
- Capaian Kinerja : 97.36% kategori Cukup

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini, semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BAGIAN PEMERINTAHAN																			
A	FUNGSI PENUNJANG : SEKRETARIAT DAERAH																		
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3.35	3.3	3.35	3.40	3.45	3.50	3.35	3.35				95.71		AT		
1	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	62.74	75	75	100	100	100	100	100				100	TT			
			Jumlah pilar batas yang terinventarisir									3	3						
			Jumlah total pilar batas sesuai Permendagri									4	4						
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	93.33	100	100	100	100	100	100	83.33	100				100	TT		
			Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu									5	5						
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu SPM									6	6						
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	100	100	90	100				100	TT		
Jumlah kecamatan tertib administrasi									18	19									
Jumlah keseluruhan kecamatan									20	20									
BAGIAN HUKUM																			
A	Bidang : Administrasi Pemerintahan																		

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		INDIKATOR PROGRAM																	
1	Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	%	33	30	30	30	30	30	28.6	16				53.33	TT			
			<i>Jumlah Peraturan Bupati yang menindaklanjuti Peraturan Daerah</i>									4	4						
			<i>Jumlah total Peraturan Daerah</i>									14	25						
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	68	20	100	100	100	100	86	59.8					59.8		AT	
			<i>Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH</i>									86	55						
			<i>Jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati</i>									100	92						
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	83	24	83	83	83	83	100	100					100	TT		
			<i>Jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi</i>									29	23						
			<i>Jumlah permasalahan non litigasi</i>									29	23						
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	17	7	17	17	17	17	25	100					100	TT		
<i>Jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi</i>									1	4									
<i>Jumlah total permasalahan litigasi</i>									4	4									
BAGIAN KESRA																			
1	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras kendidikan keagamaan kondisi baik	%	80	82	84	86	88	90	83	89				98.89	TT			
			<i>Jumlah rumah ibadah kondisi baik</i>									5476	5162						

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan							6598	5800									
BAGIAN PEREKONOMIAN																				
	BIDANG : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan																			
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%		100	100	100	100	100	95.95	85.52				85.52		AT			
Jumlah realisasi barang subsidi yang beredar										4	4									
Target barang subsidi yang beredar										4	4									
Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi			%		100	100	100	100	100	100	100				100	TT				
Jumlah laporan permasalahan barang subsidi yang terselesaikan										5	4									
Target laporan permasalahan barang subsidi yang terselesaikan										5	4									
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			%		100	100	100	100	100	60	40				40		AT			
Jumlah BUMD dengan opini WTP										3	2									
Jumlah BUMD yang ada										5	5									
BAGIAN PEMBANGUNAN																				
	BIDANG : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan																			
1	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT				

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan									650	396									
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan									650	396									
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA																				
1	Program Layanan Pengadaan	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100	100				100	TT				
			Jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan									153	56							
			Jumlah keseluruhan paket pekerjaan yang ada di SIRUP melalui tender									153	56							
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%		100	100	100	100	100	93.20	96.94					96.94		AT		
			Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu									96	95							
			jumlah keseluruhan perangkat daerah									103	98							
		Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan	%		80	100	100	100	100	33.89	30.07					30.07			UK	
			Jumlah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan lewat e proc									484	356							
			Jumlah pengadaan barang jasa									1428	1184							
BAGIAN UMUM																				
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT				
			Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi									1057	635							
			Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah									1057	635							
BAGIAN ORTALA																				
BIDANG : Administrasi Pemerintahan																				
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	angka	72.34	62	64	66	68	70	62.76	67				100	TT				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	75	84	85	86	87	89	79.95	65				97.03		AT			
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	nilai	CC	B	B	B	BB	BB	B	B				100	TT				

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	%	100	53.2	57.4	63.8	70.2	74.5	58.70	60.16				60.16	TT			
			Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat B							27	27								
			Jumlah seluruh Perangkat Daerah							46	46								
		Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	0	21.8	30.9	40	49.1	58.2	18.52					31.82		AT		
			Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM							5									
			Jumlah Perangkat Daerah							27									
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100					100	TT			
BAGIAN HUMAS																			
A	Bidang : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan humas																		
1	Program penyelenggaraan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	98.98				98.98		AT		
		Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti								300	292								

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang masuk							300	295								
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	25	25	25	25	25	25	85.17 0206 04	26				30.93	TT			
		Selisih dengan tahun sebelumnya							64,65 1	81.68 2									
		Jumlah Pengunjung tahun sebelumnya							75,90 8	64.65 1									
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	100	100	100	100	100	100	97.84	97.36				97.36		AT		
		Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan							905	921									
		Jumlah kegiatan Pemkab							925	946									
		JUMLAH INDIKATOR SASARAN	4	RATA RATA CAPAIAN SASARAN											98.93	17	8	1	
		JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	22	RATA RATA CAPAIAN PROGRAM											80.95				
		JUMLAH IKPD	26	RATA RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											89.94				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 14 terdiri dari:
 - a. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Data pilar batas telah tercukupi, Bantuan dari Pemda yang berbatasan dlm Kgt.Inventarisasi pilar batas
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan anggaran yang tersedia,Batas hilang terbawa arus sungai,lokasi sulit dijangkau,pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pengecekan Pilar Batas dan koordinasi dengan Kab.Kendal
 - b. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPM,data yang kurang lengkap
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi secara lisan dan tertulis dengan perangkat daerah pengampu SPM
 - c. Cakupan kecamatan tertib administrasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Telah diamankan dalam PP No.17 Tahun 2018
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan,kurang lengkapnya data
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kordinasi secara lisan dan tertulis dengan Kecamatan
 - d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah terjaganya

- sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- e. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- f. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada Refocusing anggaran kegiatan, kurangnya jumlah Pegawai
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah

ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA

- g. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kerjasama yang baik antar OPD pengampu dan bagian perekonomian sehingga setiap ada aduan bisa segera diselesaikan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kebanyakan aduan yang muncul tidak tertulis
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menghimbau kepada masyarakat agar setiap aduan untuk dilengkapi dengan aduan tertulis
- h. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi rutin antara pihak terkait yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan, Perencanaan kegiatan dilakukan secara matang dan lebih awal, Proses pemilihan penyedia sesuai jadwal yang ditetapkan, Pelaksanaan pekerjaan sesuai time schedule dan didukung oleh manajemen personil yang cukup, Pengendalian pelaksanaan pekerjaan melalui mitigasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan khususnya terhadap pekerjaan yang dimungkinkan mengalami keterlambatan.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada Refokusing anggaran kegiatan semua SKPD untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, Pergantian personil pengelola pengadaan barang/jasa akibat dari mutasi dan purna tugas menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan, Perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang matang, Regulasi untuk pengelolaan kegiatan yang terbit tidak pada awal tahun.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mutasi personil diharapkan pada awal tahun anggaran, Regulasi pengelolaan kegiatan diterbitkan awal tahun,

Perencanaan kegiatan agar lebih diperhitungkan dengan matang.

- i. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah embuat surat edaran Sekda Nomor : 050/000731 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembatalan paket tender karena rasionalisasi untuk penanganan COVID 19
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat edaran Sekda Nomor: P/050/000662/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sirup untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa yang masih ada dan Penyesuaian Target Kinerja akibat refocussing anggaran
- j. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Keinginan untuk senantiasa memberikan pelayanan Kedinasan terbaik kepada Kepala Daerah berupa terlaksananya penerimaan kunker Pejabat dengan baik, terselenggaranya peringatan hari besar, nasional dan daerah, serta terpenuhinya iuran Apkasi beserta kegiatannya
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya wabah covid 19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan dan kurang optimalnya koordinasi penyelenggara kegiatan
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Dep/ LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional & Daerah dan Kegiatan Kepesertaan Apkasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Serta memperbaiki koordinasi antar penyelenggara kegiatan
- k. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah aplikasi yang sudah terinetegrasi antara e planing e budgeting, dan e

monev, Review dari inspektorat ditindaklanjuti oleh PD, membuka klinik penyusunan LKJIP

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah E- Sakip belum terintegrasi, PK belum terintegrasi dengan SKP, belum adanya tim verifikasi LKjiP PD
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu integrasi aplikasi antar e planning, e bugeting, dan e monev yang disesuaikan dengan perubahan Permen 90 tahun 2019
1. Indeks reformasi Birokrasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Ketepatan waktu Tim Kab dalam mengisi dan mengapload LKE
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Peralihan kegiatan PMPRB dari Inspektorat ke Ortala perlu waktu transfer pengetahuan, Pemahaman PD terhadap PMPRB kurang maksimal karena peralihan kasubag, perencanaan ke Kasubag Umum kepegawaian, Aplikasi PMPRB dari Kemenpan yang sulit di akses
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan sosialisasi dan proses pendampingan dari Kemenpan RB
 - m. Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - n. Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah
 - o. Persentase peningkatan pengunjung website
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Konten website harus selalu update dan mengikuti perkembangan jaman sehingga pengunjung antusias untuk masuk mencari informasi ke website
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah pengunjung website banyak beralih ke media sosial
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah konten website harus dibuat kreatif dan se up to date mungkin, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak ditinggalkan oleh pengunjung. Konten yang

disajikan dari informasi, data, foto dan berita harus selalu baru dan terkini.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 11 terdiri dari:

a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tertibnya administrasi di Bagian Pemerintahan
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM

b. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Seharusnya Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda

c. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Seharusnya Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda

dan Perbup harus tertib administrasi dengan secepatnya menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIIH

- d. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Target quota barang bersubsidi selalu terpenuhi, kerjasama yang solid antar OPD pengampu
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ada beberapa kios pupuk bersubsidi yang belum menerapkan sistem kartu tani, HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan beberapa kelompok tani yang belum masuk RDKK
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Monev dan sosialisasi penggunaan kartu tani ke kios-kios pupuk bersubsidi lebih diintensifkan, Diusulkan ke PPL pertanian bagi kelompok tani yang belum masuk RDKK, serta monev dan sosialisasi ke pangkalan LPG untuk menghimbau dan memberikan teguran terhadap HET yang belum sesuai
- e. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya komitmen direksi dan jajaran pegawai BUMD untuk memperbaiki kinerja mereka
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pengawasan dan pengendalian BUMD serta tidak adanya atau belum terisinya kelas jabatan pengevaluasi BUMD di bagian perekonomian
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerjasama dengan Dewan Pengawas untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD
- f. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desk penginputan SIRUP untuk OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas pada awal tahun

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua OPD melakukan identifikasi dan membuat rencana pengadaan pada awal tahun
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Desk dan Pendampingan
- g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Penerapan pelayan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM pelayanan yang masih standar, Beberapa PD tidak mengumpulkan data
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diklat/ BinteK pelayanan prima, Surat teguran kepada PD
- h. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e- planing, e-budgeting., menindak lanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB di tahun sebelumnya Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Koordinasi antar PD yang terkait kurang optimal
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengoptimalkan organisasi dengan PD terkait
- i. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Keinginan dari Pemkab Temanggung untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjadikan Aduan yang masuk sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja pemkab Temanggung
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Aduan yang masuk dalam Lapor Gub masih dalam proses verifikasi oleh penerima Aduan
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pertemuan koordinasi dengan admin SMS

Gateway untuk menyamakan persepsi dalam memberikan tanggapan dan tindak lanjut terhadap aduan yang masuk. Aduan yang masuk hendaknya dianalisa untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan birokrasi

- j. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen dari Bagian Humas untuk senantiasa mendokumentasikan, serta mempublikasikan kegiatan Pimpinan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Minimnya personil dilapangan, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak diperkenankan untuk didokumentasikan oleh Bagian Humas. Disamping itu adakalanya kegiatan Bupati di Luar Daerah yang tidak melibatkan bagian humas
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah guna mensiasati hambatan yang ada, maka Bagian Humas mengajukan untuk ditambah personil dilapangan, dan juga mengajukan pelatihan untuk fotografi sehingga diharapkan semua staf di Bagian Humas mampu melakukan kegiatan peliputan dilapangan. untuk kegiatan luar kota Pimpinan yang tidak melibatkan bagian humas maka Bagian Humas bekerjasama dengan Ajudan Bupati untukmendapatkan dokumentasi kegiatan Bupati, karena Ajudan bupati juga melakukan kegiatan pendokumentasian.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat edaran Sekda Nomor : 050/000731 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembatalan paket tender karena rasionalisasi untuk

penanganan *Covid-19*

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat edaran Sekda Nomor: P/050/000662/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sirup untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa yang masih ada dan Penyesuaian Target Kinerja akibat *refocussing* anggaran

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Sekretariat Daerah terdiri dari 9 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian PBJ, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Humas, dan Bagian Umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bagian Pemerintahan

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peringkat	58	86	-	N/A	N/A
2	Nilai	3,2828	3,052	3,3453	N/A	N/A
3	Kategori	ST	ST	ST	N/A	N/A
4	Kepmendagri	100-53 TAHUN 2018	118-8840 TAHUN 2018	Belum ditetapkan	Belum Dinilai	Belum Dinilai
5	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	N/A	N/A

1. Cakupan Pilar Batas yang Terinventarisir

Realisasi Cakupan Pilar Batas yang Terinventarisir tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pilar Batas yang Terinventarisir	0	12	32	51	61
2	Jumlah Pilar Batas	51	51	51	51	61
3	Persentase	0	23,53	62,74	100	100

m. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu

Realisasi Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016– 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	13	14	14	5	6
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	15	15	15	6	6
3	Persentase	86,67	93,33	93,33	83,33	100

n. Cakupan kecamatan tertib administrasi

Realisasi Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Kecamatan yang Tertib Administrasi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016– 2020 TW IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan yang Tertib Administrasi	10	15	19	18	20
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20
3	Persentase	50	75	95	90	100

2. Data Pokok Bagian Hukum

a. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati

Realisasi Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perda yang ditindaklanjuti perbup	4	5	4	4	4
2.	Jumlah perda	11	22	12	14	25
3.	% Peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	36%	22,7%	33,3%	28,6%	16%

b. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Realisasi Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH	88	159	68	86	55
2	jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati		161	70	100	92

3	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH		98,75%	97,14%	86%	59,78%
---	---	--	--------	--------	-----	--------

c. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

Realisasi Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi	6	16	21	29	23
2	jumlah total permasalahan					23
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi					100%

d. Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi

Realisasi Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	7	8	3	1	4
2	jumlah total permasalahan					4
3	presentase permasalahan hukum yang diselesaikan					100%

	secara litigasi					
--	-----------------	--	--	--	--	--

3. Data Pokok Bagian Kesra

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik

Realisasi Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3507	3533	3569	3615	3641
	- Islam	3266	3301	3346	3395	3445
	- Kristen	78	79	80	80	83
	- Katholik	18	18	18	18	16
	- Hindu	-	-	-	-	14
	- Budha	85	85	85	85	81
	- Konghuchu	-	-	-	-	2
2.	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1421	1487	1529	1546	1521
	- Islam	1708	1708	1708	1708	1517
	- Kristen	57	57	57	57	-
	- Katholik	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	4974	5009	5054	5103	5162
4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5329	5345	5356	5360	5800
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	93	94	94	95	89

4. Data Pokok Bagian Pembangunan

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Realisasi Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 s/d TW II

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan	1141	964	765	650	396
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan	1141	963	765	650	396
3	Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu	100	99,8	100	100	100

5. Data Pokok Bagian Perekonomian

a. Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi

Realisasi Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1

Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pupuk					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi (ton)	55.728	52.105	47.600	42.878	34.367,632
	- UREA	20.914	21.573	21.500	18.961	15.685,182
	- ZA	12.265	11.858	12.500	11.487	8.590,400
	- NPK	7.819	8.600	3.100	6.040	6.606,670
	- SP36	4.548	4.758	6.500	2.942	2.038,737
	- ORGANIK	10.182	5.316	4.000	3.448	1.416,643

	Jumlah Kebutuhan Barang bersubsidi (ton)	55.728	52.105	47.600	44.131	36.992
	- UREA	20.914	21.573	21.500	18.976	16.000
	- ZA	12.265	11.858	12.500	11.602	8.324
	- NPK	7.819	8.600	3.100	6.050	7.575
	- SP36	4.548	4.758	6.500	2.964	1.800
	- ORGANIK	10.182	5.316	4.000	4.539	3.293
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	92,90%
2	LPG 3 kg					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	20.621	20.006	20.742	21.813	23.968
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	20.621	19.429	20.350	21.468	21.813
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Premium					
	Jumlah Barang bersubsidi yang tersedia				10.290	7.032
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi				12.277	12.277
	Persentase (%)				83,8%	57,27%
4	Solar					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia		25.344	26.928	29.784	25.872
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi		28.109	26.002	24.132	28.145
	Persentase (%)		90,2%	100%	100%	91,92 %
	Rata Rata Persentase				95,95%	85,52%

b. Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi

Realisasi Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2

Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No.	Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	4	3	5	5	4
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	4	3	5	5	4
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	100%	100%	100%

c. Persentase BUMD dengan Opini WTP atas Pemeriksaan KAP

Realisasi Persentase BUMD dengan Opini WTP atas Pemeriksaan KAP tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 triwulan IV (n-1)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	4	4	4	3	2
	Jumlah BUMD	5	5	5	5	5
2	% BUMD dengan opini WTP	80%	80%	80%	60%	40 %

6. Data Pokok Bagian PBJ

a. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu

Realisasi Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1

Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu dari tahun 2016 s.d Triwulan IV - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	jumlah paket tender yang berhasil ditenderkan	-	-	-	153 Paket	56 Paket
2.	jumlah keseluruhan paket yang dimohonkan	-	-	-	153 Paket	56 Paket
3.	Persentase penyelesaian pengadaan barang/jasa tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %

b. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu

Realisasi Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2

Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan DRUP Tepat Waktu dari tahun 2016 s.d Triwulan IV - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu	-	-	-	96 Unit	95 Unit
2.	Jumlah keseluruhan perangkat daerah	-	-	-	103 Unit	98 Unit
3.	Persentase Tingkat penyampaian DRUP yang tepat waktu dari perangkat daerah	-	-	-	93.20%	96.94%

c. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan

Realisasi Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.3

Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan dari tahun 2016 s.d Triwulan IV - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan lewat e proc	-	-	-	484 Paket	356 Paket
2.	Jumlah keseluruhan pengadaan barang jasa	-	-	-	1.428 Paket	1.184 Paket
3.	Presentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	-	33.89%	63.54%

7. Data Pokok Bagian Ortala

a. Indek Reformasi Birokrasi

Realisasi Indek Reformasi Birokrasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1

Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2016-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	58,45
4	2018	61,28
5	2019	62,76
6	2020*	62,76

b. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2016-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2016	75
2	2017	B
3	2018	75,38
4	2019	79,95
5	2020*	80,41

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Triwulan IV

Tahun 2016-2020

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2016	51,77	CC
2	2017	58,32	CC
3	2018	59,05	CC
4	2019	60,16	B
5	2020*	60,16	B

d. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP

Realisasi Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.4

Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP Tahun 2016 s.d 2020 Triwulan III

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	Na	31,9	27,65	58,70	58,70

8. Data Pokok Bagian Humas

a. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti

Realisasi Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.1

Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2016-2020 sampai dengan Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	1.029	1.115	496	300	292
2.	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang masuk	1.253	1.321	534	300	295
3.	% Pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	82	84	93	100	98,98

b. Persentase peningkatan pengunjung website

Realisasi Persentase peningkatan pengunjung website tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.2

Persentase peningkatan pengunjung website tahun 2016-2020 TW IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung website tahun n	76.018	78.374	75.906	101.603	81.682
2.	Jumlah Pengunjung Website tahun n-1	170.635	76.017	78.375	75.908	64.651
3.	% Peningkatan Jumlah Pengunjung Website	-55,45	3,10	-3,15	33.85	26,00

c. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi

Realisasi Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.3

Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2016 s.d 2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan	569	565	453	905	921
2.	Jumlah kegiatan Pemkab	596	571	461	925	946
3.	% Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan	95,4	98,9	98,2	97,84	97,36

9. Data Pokok Bagian Umum

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020 s/d TW IV

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi	1057	635
2	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	1057	635
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 26 indikator terdapat 12 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Hal ini disebabkan Realisasi indikator EKPPD tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Biro Otda Provinsi Jawa Tengah atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung (*capaian nilai masih menggunakan tahun 2018*)
 - b. Indikator Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
 - c. Indikator Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIIH
Hal ini disebabkan Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap Perangkat Daerah serta Kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian
 - d. Indikator Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
Hal ini disebabkan Ada beberapa kios pupuk bersubsidi yang belum menerapkan sistem kartu tani, HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, Beberapa kelompok tani yang belum masuk RDKK
 - e. Indikator Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Hal ini disebabkan Kurangnya pengawasan dan pengendalian BUMD serta tidak adanya/belum terisinya kelas jabatan pengevaluasi BUMD di bagian perekonomian

- f. Indikator Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
Hal ini disebabkan Perencanaan DRUP yang tidak matang dalam pengisian SIRUP yang berakibat pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu
- g. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Hal ini disebabkan SDM pelayanan yang masih standar, Beberapa PD tidak mengumpulkan data
- h. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Hal ini disebabkan PD belum maksimal dalam mengaplikasikan e-sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang dimuai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
- i. Indikator Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
Hal ini disebabkan Terlambatnya admin dalam merespons aduan yang masuk
- j. Indikator Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
Minimnya personil dilapangan dan keahlian di bidang fotografi, Ada beberapa kegiatan Pimpinan yang memang tidak didokumentasikan dan tidak untuk dipublikasikan, khususnya kegiatan luar kota, Tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Perangkat Daerah
- k. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan
Hal ini disebabkan Masih sering terjadi eror sistem pada aplikasi yang dikelola oleh LKPP sehingga banyak tahapan metode yang harus dilakukan secara manual oleh perangkat daerah, PPK di perangkat daerah tidak mencatatkan pelaksanaan Pengadaan Langsung pada sistem SPSE
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain:
- Masih rendahnya sarana dan prasarana;

- Belum optimalnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan aparatur
- Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- Masih rendahnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Belum optimalnya akses komunikasi dan informasi
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*) yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- Belum optimalnya koordinasi antar Bagian dan antar Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Melaksanakan *review* Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala
- Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
- Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Mengoptimalkan koordinasi antar Bagian dan antar Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- a. Bagian Pemerintahan Penambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000 untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Camat sebesar Rp. 20.000.000, Monev AD Kelurahan sebesar Rp. 15.000.000 dan Bimtek LPPD dan LKPJ sebesar Rp. 15.000.000
- b. Bagian Hukum Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dengan adanya Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Keg Penanganan Perkara secara Litigasi dan Nonlitigasi, sesuai dengan PPAS 2021. Mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 800.000.000,-
 - c. Bagian Perekonomian Penambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000 karena terdapat kesalahan penulisan jumlah anggaran pada ranwal PD kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD. Serta adanya kebutuhan penambahan anggaran untuk kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Perbup tentang BUMD, kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya karena terkena *refocusing*
 - d. Bagian Pembangunan Biaya sewa hotel dan perjalanan tim penyusun Perbup. Pedoman Pengelolaan APBD Tahun 2022 dan Pengadaan Laptop 1 unit (mengingat hanya ada 1 laptop yang berfungsi dengan baik) maka mengajukan penambahan sebesar Rp 35.000.000,-
 - e. Bagian Umum Penambahan anggaran sebesar Rp 7.000.000 untuk Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebesar Rp 4.000.000 dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah sebesar Rp 3.000.000, Penambahan anggaran sebesar Rp 2.543.900.000 digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas station wagon senilai Rp 2.343.900.000 dan pengadaan sepeda motor dinas senilai Rp 200.000.000,-
 - f. Bagian Organisasi Penambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000 untuk Kegiatan Evaluasi Perda/Perbup SOTK sebesar Rp.75.000.000,-, Penyusunan Perbup akaian Dinas sebesar Rp.25.000.000,-, Fasilitasi Lomba Inovasi Pelayanan Publik dan Monev Pelayanan Publik sebesar Rp. 30.000.000,- serta penambahan anggaran pada kegiatan penyusunan LKjIP/PK dan Fasilitasi PMPRB sebesar Rp.25.000.000,-

- g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Penambahan anggaran sebesar Rp 400.000.000 digunakan untuk anggaran *medical check up* Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk penambahan sarpras pendukung kegiatan keprotokolan dan dokumentasi pimpinan
- h. Bagian Pengadaan Barang dan jasa Penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian Rp. 25.500.000 untuk Kegiatan Penyempurnaan Ruangan Fasilitas Publik sebagai standar kematangan UKPBJ, Rp. 4.500.000 untuk Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Fungsional PBJ Kab. Temanggung, Rp 20.000.000 untuk Kegiatan Workshop, Diklat, Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Bagian PBJ, Rp 20.000.000 untuk Kebutuhan Biaya Umum untuk Pengadaan Langsung yang ditangani oleh Bagian PBJ, Rp 30.000.000 untuk penambahan personil PBJ dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Kegiatan Pengelolaan PBJ yang berkaitan dengan klarifikasi tenderbelum terakomodir di anggaran, sebagaimana klarifikasi harus dilaksanakan dalam proses tender.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	SEKRETARIAT DAERAH						1	SEKRETARIAT DAERAH						
A.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						A.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. TMG	Terlaksananya forum koordinasi Penyelenggara an Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	12	Bulan	90.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. TMG	Terlaksananya forum koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	12	Bulan	90.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rupa Bumi dan terinventarisasi nya Pilar Batas di Kab Temanggung	12	Bulan	60.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rupa Bumi dan terinventarisasi nya Pilar Batas di Kab Temanggung	12	Bulan	95.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	3	Keg	85.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	3	Keg	100.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah							Fasilitasi Kerjasama Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Terlaksannya Fasilitasi Kerjasama Daerah	12	Bulan	15.000.000		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Terlaksannya Fasilitasi Kerjasama Daerah	12	Bulan	15.000.000		
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	12	Bulan	100.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	12	Bulan	100.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	12	Bulan	750.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	12	Bulan	1.550.000.000	pembuatan kajian legal opinion, pembayaran dg OBH untuk memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyelesaian perkara perdata dan tun baik litigasi dan non litigasi	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	250.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	250.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. TMG	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan	3	Keg	900.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. TMG	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan	3	Keg	900.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. TMG	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung	1	Keg	200.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. TMG	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung	1	Keg	200.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. TMG	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD	1	Keg	900.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. TMG	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD	1	Keg	900.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						D.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	1	Dok	50.000.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	1	Dok	85.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan	16	Keg	100.000.000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan	16	Keg	100.000.000	Biaya sewa hotel dan perjalanan tim penyusun Perbup. Pedoman Pengelolaan APBD Tahun 2022 dan Pengadaan Laptop
			Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	100	%					Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	100	%		
			Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda	1	Keg					Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda	1	Keg		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg					Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg		
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya	30	Lap	25.000.000		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya	30	Lap	25.000.000	
			Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg					Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg		
E	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							E	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi BUMD	30	Keg	150.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi BUMD	30	Keg	150.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	15	Keg	150.000.000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	15	Keg	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terkoordinasinyapengendalianinflasi daerah	3	Keg					Terkoordinasinyapengendalianinflasi daerah	3	Keg		
			Terlaksananya monitoring ke penerima kredit lunak dan LED	40	kelompok					Terlaksananya monitoring ke penerima kredit lunak dan LED	40	kelompok		
			Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat	4	Keg					Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat	4	Keg		
			Terlaksananya Koordinasi Program Ketahanan pangan	4	Keg					Terlaksananya Koordinasi Program Ketahanan pangan	4	Keg		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	15	Keg	100.000.000		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	15	Keg	100.000.000	
			Terkoordinasinyaketersediaan dan jaminan keamanan LPG 3 kg, pupuk dan barang subsidi lainnya	12	Bulan					Terkoordinasinyaketersediaan dan jaminan keamanan LPG 3 kg, pupuk dan barang subsidi lainnya	12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
	Korrdinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Terkoordinasi ya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	15	Keg			Korrdinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	15	Keg		
F	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (PBJ)						F	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH						
										Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%		
										Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa tepat waktu	100	%		
										Prosentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	200	Paket	200.000.000		Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	12 200	Bulan Paket	300.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	12	Bulan	250.000.000		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan system pendukung		Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	12	Bulan	250.000.000	
										Terlaksananya standarisasi kematangan pengadaan barang/jasa	4	kriteria		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya pelatihan dan advokasi	103	PD	200.000.000		Peningkatan Kompetensi Pelaku Pengadaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya pelatihan pelaku pengadaan, pengelola pengadaan dan pelaku usaha	103	PD	200.000.000	
										Terlaksananya fasilitasi advokasi dan manajemen resiko pelaksanaan pengadaan barang/jasa	12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PENGELOLAA N KELEMBAGAA N DAN ANALISIS JABATAN					100.000.000		PENGELOLAA N KELEMBAGAA N DAN ANALISIS JABATAN					150.000.000	
	* ABK (analisis beban kerja)		* tersedianya dokumen ABK	27	OPD			* ABK (analisis beban kerja)		* tersedianya dokumen ABK	27	OPD		
	* Standar kompetensi jabatan		* tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan (pelaksana)	27	OPD			* Standar kompetensi jabatan		* tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan (pelaksana)	27	OPD		
								*Evaluasi Perda/Perbup SOTK		* terlaksananya kegiatan evaluasi Perda/Perbup SOTK	1	dokumen		
	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA					75.000.000		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA					100.000.000	
	* pelayanan publik dan Tatalaksana		* terlaksananya kegiatan pelayanan publik dan tatalaksana	1	Dok			* pelayanan publik dan Tatalaksana		* terlaksananya kegiatan pelayanan publik dan tatalaksana	1	Dok		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
										* terlaksananya kegiatan penyusunan perbup pakaian dinas					
	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI					75.000.000		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI					70.000.000		
	* PMPRB		* terlaksananya kegiatan PMPRB	1	Dok			* PMPRB		* terlaksananya kegiatan PMPRB	1	Dok			
								KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH					80.000.000		
	* LAKIP & PK		* tersedianya dokumen LAKIP & PK	2	Dok			* LAKIP & PK		* tersedianya dokumen LAKIP & PK	2	Dok			
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		terlaksananya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	24	Keg			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		terlaksananya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	24	Keg	36.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	Fasilitasi Keprotokolan		terpenuhinya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya belanja penunjang operasional kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dan terselenggaranya kegiatan keprotokolan	800	keg	1.600.000.000		Fasilitasi Keprotokolan		terpenuhinya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya belanja penunjang operasional kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dan terselenggaranya kegiatan keprotokolan	800	keg	1.662.250.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah, tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media	2000	data/informasi /kliping /	1.900.000.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah, tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media luar ruang, serta terjalinya	2000	data/informasi /kliping /	1.955.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			luar ruang, serta terjalinya hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru bicara pimpinan, dan tersedianya belanja perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah.							hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru bicara pimpinan, dan tersedianya belanja perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah.				
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto video kegiatan pimpinan daerah, tersedianya naskah press release dan fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah.	800	Dokumentasi/ release	500.000.000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto video kegiatan pimpinan daerah, tersedianya naskah press release dan fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah.	800	Dokumentasi/ release	996.750.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			12	Bulan			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya renstra dan renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya renstra dan renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			12	Bulan			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			12	Bulan		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	15.072.515.664		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	15.072.515.664	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25	Unit	50.000.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				
										Pengadaan Mesin Absen Elektronik	5	Unit	50.000.000	
										peralatan pendukung operasional Satuan Pengamanan	5	unit	29.597.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ASN, Tenaga Kebersihan, Tenaga Kemananan	70	Unit	250.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ASN, Tenaga Kebersihan, Tenaga Kemananan	410	Unit	220.403.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	Bulan	50.000.000								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	12	Bulan	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa	12	Bulan		
										Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	190.000.000	
										Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare	12	Bulan	60.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30	Unit	100.000.000								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	300.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Referensi Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	50.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Referensi Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	50.000.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan makanan dan minuman	12	Bulan	2.000.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu		Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan makanan dan minuman	12	Bulan	2.000.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi	12	Bulan	1.400.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi	12	Bulan	1.400.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	Unit			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8	Unit	2.343.900.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengadaan Mebel		Tercukupinya meubelair	25	Unit	200.000.000		Pengadaan Mebel		Tercukupinya meubelair	25	Unit	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	Unit	175.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	Unit	175.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	50.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air	12	Bulan	1.200.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air	12	Bulan	1.200.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	160.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	160.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran,	12	Bulan	3.500.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, Jasa Pengamanan	12	Bulan	3.500.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Jasa Pengamanan Gedung Kantor, Jasa Kebersihan Kantor							Gedung Kantor, Jasa Kebersihan Kantor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perinjinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perinjinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perinjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	750.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perinjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	750.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan meubelair	12	Bulan	50.000.000		Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan meubelair	12	Bulan	75.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	12	Bulan	200.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	12	Bulan	275.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	Bulan	125.000.000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	Bulan	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor, Rumah Jabatan serta Bangunan Lainnya	12	Bulan	300.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor, Rumah Jabatan serta Bangunan Lainnya	12	Bulan	855.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor, Rumah Jabatan serta Bangunan Lainnya	12	Bulan	70.000.000								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	12	Bulan	300.000.000								

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya											
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	12	Bulan	772.680.336		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	12	Bulan	772.680.336	
	Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah							Fasilitasi Kerumahtang- gaan Sekretariat Daerah						
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati	12	Bulan	300.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati	12	Bulan	350.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Wakil Bupati	12	Bulan	216.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Wakil Bupati	12	Bulan	314.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Terpenuhinya pembayaran iuran kepesertaan Apkasi dan Forsedasi, Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	12	bulan	2.354.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Terpenuhinya pembayaran iuran kepesertaan Apkasi dan Forsedasi, Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	12	bulan	2.156.000.000	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang secara tidak langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, EKPPD, Pilar Batas, maupun AKIP. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui pelaporan SPM, penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, inventarisir pilar batas dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja (SESUAI RENSTRA)
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
<i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi</i>	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas</i>	<i>Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</i>	<i>Cakupan pilar batas yang terinventarisir</i>	%	100	100
				<i>Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu</i>	%	100	100
				<i>Cakupan kecamatan tertib administrasi</i>	%	100	100
			<i>Program penyusunan dan penataan produk hukum</i>	<i>Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati</i>	%	30	30
				<i>Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH</i>	%	100	100

				<i>Presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi</i>	%	83	83
				<i>Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi</i>	%	17	17
			<i>Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental</i>	<i>Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik</i>	%	75	75
				<i>Persentase konflik masyarakat yang disebabkan agama</i>	%	0	0
				<i>Persentase status tempat ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Agama</i>	%	100	100
		<i>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</i>	<i>Program penataan kelembagaan, tatalaksana serta peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur</i>	<i>Menurunnya tumpang tindih kelembagaan</i>	%	4,30	2,10
				<i>Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam mengimplementasikan SAKIP</i>	%	70,20	74,50
			<i>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda</i>	%	100	100
		<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	<i>Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik</i>	<i>Meningkatnya nilai IKM Kabupaten</i>	%	87	89

			<i>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah</i>	%	100	100
			<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	<i>Persentase disiplin pegawai Setda</i>	%	0	0
			<i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai dengan protokoler</i>	%	100	100
			<i>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</i>	<i>Persentase laporan keuangan Bagian yang tepat waktu</i>	%	100	100
			<i>Program penyelenggaraan kehumasan</i>	<i>Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti</i>	%	100	100
				<i>Persentase peningkatan pengunjung website</i>	%	25	25
				<i>Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi</i>	%	100	100
		<i>Terselesaikannya kegiatan pembangunan</i>	<i>Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan</i>	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu</i>	%	100	100
				<i>Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah</i>	%	100	100

				<i>Persentase dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	%	100	100
				<i>Persentase aduan layanan pengadaan yang tertangani</i>	%	100	100
				<i>Persentase paket tender yang terselesaikan</i>	%	100	100
				<i>Prosentase kegiatan yang masuk aplikasi SIRUP</i>	%	100	100
			<i>Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi</i>	%	100	100
				<i>Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi</i>	%	100	100
				<i>Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP</i>	%	100	100

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	300.000.000	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.000.000	-50.000.000
	Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	60.000.000	-40.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	78.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	70.000.000	-8.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	110.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	105.000.000	-5.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	12.000.000		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	15.000.000	+3.000.000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.900.000.000	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.099.999.900	-800.000.100
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	99.999.900	-100
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.550.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum	750.000.000	-800.000.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	250.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	250.000.000	-
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.000.000.000	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.875.862.500	+38.875.862.500
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	900.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.384.657.500	+484.657.500
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	200.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	38.591.205.000	+38.391.205.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	900.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	900.000.000	-
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	210.000.000	4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	200.000.000	-10.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	85.000.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	75.000.000	-10.000.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000	-

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25.000.000		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25.000.000	-
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	350.000.000	5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	13.127.997.000	-12.777.977.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	150.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	100.000.000	-50.000.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.000.000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	140.319.900	+40.319.900
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	50.000.000	-50.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan			Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	12.837.677.100	+12.837.677.100
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	750.000.000	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	650.000.000	-100.000.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	-100.000.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000	-
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	-
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000	7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275.000.000	-125.000.000
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	150.000.000		Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	100.000.000	-50.000.000
	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	100.000.000		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	84.453.000	-15.547.000
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	70.000.000		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	90.547.000	+20.547.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80.000.000				-80.000.000
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.650.000.000	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.540.999.999	-109.000.001
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	249.250.000	+249.250.000
				Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39.999.999	+39.999.999
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36.000.000		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	+564.000.000
	Fasilitasi Keprotokolan	1.662.250.000		Fasilitasi Keprotokolan	950.000.000	-712.250.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.955.000.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.955.000.000	-
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	996.750.000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	746.750.000	-250.000.000

9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.396.096.000	9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.601.996.702	-2.794.099.298
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4.000.000	-
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3.000.000		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3.000.000	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.072.515.664		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.072.515.664	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	79.597.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	79.590.900	-6.100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	220.403.000				-220.403.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.996.850	-3.150
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	250.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	249.997.000	-3.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	50.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	49.983.400	-16.600
	Fasilitasi kunjungan tamu	2.000.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	2.000.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.400.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.399.999.000	-1.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.343.900.000				-2.343.900.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000				-200.000.000
	Pengadaan Mebel	200.000.000		Pengadaan Mebel	199.997.300	-2.700
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.998.052	-1.948
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.499.994.000	-6.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.993.900	-6.100
Pemeliharaan Mebel	75.000.000		Pemeliharaan Mebel	74.945.000	-55.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.997.300	-2.700
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.914.800	-85.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	855.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	854.990.200	-9.800
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.680.336		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.680.336	-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	350.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	350.000.000	-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	314.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	314.000.000	-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.156.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.126.403.000	-29.597.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas secara keseluruhan untuk Sekretariat Daerah dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 47.665.760.101,-

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4																	
4																	
4																	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi keamanan daerah dan Pelayanan Umum Terlaksananya rakor penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kegiatan 60 kegiatan		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						550,000,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Optimalisasi Kinerja Kecamatan Optimalisasi Kinerja Kelurahan Pegelolaan Identifikasi Rupa Bumi Terfasilitasinya Alokasi Dana Kelurahan Verifikasi Pilar Batas di Kabupaten Temanggung		20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						100,000,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Pimpinan Daerah Tersedianya Dokumen LKPI, LPPD, RLPPD, SPM tepat waktu		1 Kegiatan 100 %		105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						120,000,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah					15,000,000							25,000,000
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah		100 %		15,000,000							25,000,000
									TOTAL	250,000,000							795,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4	01																
4	01	02															
4	01	02	2.03														
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		99,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi				12 bulan		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000
									TOTAL				1,099,999,900				1,100,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4															
4	01								40,875,862,500						0
4	01	02							40,875,862,500						0
4	01	02	2.02						40,875,862,500						0
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan dan bina mental	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kegiatan		1,384,657,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan		38,591,205,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ibadah Haji dan TPHD, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kegiatan		900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
									TOTAL		40,875,862,500			0	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0021 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4															
4	01								13,127,997,000						13,187,677,100
4	01	03							13,127,997,000						13,187,677,100
4	01	03	2.01						290,319,900						350,000,000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						150,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian										100,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil										100,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										12,837,677,100
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan										12,837,677,100
									TOTAL	13,127,997,000					13,187,677,100

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0022 Bagian Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4	01									200,000,000						245,000,000	
4	01	03								200,000,000						245,000,000	
4	01	03	2.02							200,000,000						245,000,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APD Kabupaten temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			85,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Monitoring Pelaksanaan kegiatan tahun berjalan Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 100 %		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Dana Linnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan 30 laporan		25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000
TOTAL										200,000,000						245,000,000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0023 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4																
4	01									650,000,000						0
4	01	03								650,000,000						0
4	01	03	2.03							650,000,000						0
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan				200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan				200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
TOTAL										650,000,000						0

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0032 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4																
4																
4	01									275,000,000						375,000,175
4	01	01								275,000,000						375,000,175
4	01	01	2.13							275,000,000						375,000,175
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		tersedianya dokumen evaluasi jabatan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso				84,453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		175
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso				90,547,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		175,000,000
TOTAL										275,000,000						375,000,175

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0033 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4	01																5,090,000,000
4	01	01															5,090,000,000
4	01	01	2.11														890,000,000
4	01	01	2.11	02													250,000,000
4	01	01	2.11	03													40,000,000
4	01	01	2.11	04													600,000,000
4	01	01	2.14														4,200,000,000
4	01	01	2.14	01													1,800,000,000
4	01	01	2.14	02													1,900,000,000
4	01	01	2.14	03													500,000,000
									TOTAL	4,540,999,999							5,090,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0031 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										30,601,996,702		36,366,921,156		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										30,601,996,702		36,366,921,156	
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,000,000		7,000,000
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15,072,515,664		15,223,240,820
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 12		15,072,515,664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,223,240,820
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										79,590,900		100,000,000
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		0 unit		79,590,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										4,399,976,250		6,948,000,000
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		199,996,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		249,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan dan referensi Peraturan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		49,983,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		163,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,600,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0031 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		1,399,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,065,000,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							374,995,352				1,500,000,000		
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Tercukupinya meubeleu		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		0 unit		199,997,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		174,998,052	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,874,994,000				5,250,000,000		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, jasa pengamanan Gedung Kantor, Jasa kebersihan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		3,499,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000,000	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,229,841,200				3,300,000,000		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 157 unit		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		749,993,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0031 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Tertaksananya pemeliharaan meubel		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		74,945,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tertaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		274,997,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
4 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terpeliharanya aset tetaplainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		24,914,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tertaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan serta bangunan lainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		854,990,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								772,680,336				772,680,336	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		772,680,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			772,680,336	

4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					2,790,403,000			3,266,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	12 bulan		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300,000,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah tangga Wakil bupati		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	12 bulan		314,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	216,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari bear nasional dan daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	12 bulan		2,126,403,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,750,000,000
TOTAL										30,601,996,702		36,366,921,156	

Temanggung, 2021
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680119 199311 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 93.03 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 71.97 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.645.393.875 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 1.185.005.821 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 43.956.096.000,- yang terdiri dari 9 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah,

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

PBAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen

perencanaan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan

pelayanan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , yang menyangkut aspek :

- 1) Kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .

b. Analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan,

misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap

program atau kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADM KEBAKARAN TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 terhadap capaian renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	70	-	14	4.375.780.038	14	4.769.855.007	4.769.855.007	14	4.694.819.504	100	98,43	28	9.070.599.542			
	Total Program						4.375.780.038		4.769.855.007	4.769.855.007		4.694.819.504				9.070.599.542			
Belanja Langsung																			
A	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
a.	Penegakan Perda dan Yustisi	Terlaksananya penegakan perda, yustisi dan penertiban pedagang kaki lima	bulan	60	172.349.000	12	59.142.400	12	25.000.000	18.732.980	12	18.721.980	100	99,94	24	77.864.380	40,00	45,18	
b.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terbayarnya gaji tenaga bantu Satpol PP sejumlah 30 personil.	bulan	60	3.999.860.500	12	745.392.100	12	725.000.000	693.314.000	12	690.134.136	100	99,54	24	1.435.526.236	40,00	35,89	
c.	Pengamanan dan Pengawasan	Terselenggaranya pengamanan dan pengawasan protokoler	kecamatan	100	91.808.000	20	21.435.300	20	15.000.000	5.013.000	20	5.013.000	100	100	40	26.448.300	40,00	28,80	

d.	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	Terlaksananya pemberantasan barang kena cukai ilegal	kecamatan	105	750.000.000	20	92.861.000	20	125.000.000	63.285.000	20	57.225.300	100	90,42	40	150.076.300	40,00	20,01	
e.	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelaksanaan upacara kenegaraan yang khidmat	kegiatan	150	219.850.000	7	67.277.500	10	70.000.000	27.407.000	10	27.073.000	100	98,78	17	94.350.000	11,33	42,92	
Total Program					5.233.867.500		986.108.300		960.000.000	807.751.980		798.167.416				1.649.265.216			
2	Program peningkatan perlindungan masyarakat																		
a.	Pembinaan Satuan Linmas	Terbinanya Satlinmas di tiap desa/kelurahan dan terlaksananya diklat untuk anggota Linmas	Desa/kel.	1.445	440.590.000	289	97.207.100	289	125.000.000	45.870.000	289	32.863.000	100	71,64	578	130.070.100	40,00	29,52	
b.	Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pengamanan Pilkades serentak	Desa	252	1.066.000.000	200	253.669.000	216	950.000.000	662.528.000	216	662.528.000	100	100	416	916.187.000	100	85,95	
Total Program					1.506.590.000		350.876.100		1.075.000.000	708.398.000		695.391.000				1.091.257.100			
2.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran																		
a.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sejumlah 13 mobil pemadam kebakaran beserta	bulan	60	1.160.386.500	12	279.192.352	12	195.000.000	212.172.000	12	208.987.019	100	98,50	24	488.179.371	40,00	42,07	

		perlengkapannya																	
b.	Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan tewujudnya masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	bulan	60	4.666.120.800	12	926.390.446	14	935.000.000	932.344.000	14	927.857.927	100	99,52	28	1.854.248.373	43,33	39,75	
	Total Program				5.826.507.300		1.205.582.798		1.130.000.000	1.144.516.000		1.136.844.946				2.342.427.744			
3.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen OPD	dokumen	135	19.886.000	100	3.360.300	33	5.000.000	960.000	33	960.000	100	100	133	4.320.300	98,52	21,73	
	Total Program				19.886.000		3.360.300		5.000.000	960.000		960.000				4.320.300			
4.	Program pelayanan administrasi perkantoran																		
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik, internet	bulan	60	278.200.000	12	48.088.134	12	50.000.000	64.998.396	12	57.566.247	100	88,57	24	105.654.381	40,00	37,98	
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	331.000.000	12	79.312.927	12	62.000.000	64.719.400	12	63.749.918	100	98,50	24	143.061.845	40,00	43,22	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	28.000.000	12	6.821.100	12	5.000.000	7.000.000	12	6.989.000	100	99,84	24	12.610.100	40,00	45,04	
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	62.619.000	12	5.019.500	12	4.000.000	4.296.000	12	3.945.800	100	91,85	24	8.965.300	40,00	14,32	

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi kantor	bulan	60	48.600.000	12	17.114.500	1 2	7.000.000	6.749.950	12	6.744.350	100	99,92	24	23.858.850	40,0 0	49, 19
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	7.000.000	12	1.200.000	1 2	1.500.000	660.000	12	660.000	100	100	24	1.860.000	40,0 0	26, 57
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	bulan	60	210.000.000	12	48.315.000	1 2	45.000.000	46.240.000	12	41.810.000	100	90,40	24	90.125.000	40,0 0	42, 92
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	280.000.000	12	58.810.000	1 2	55.000.000	48.510.000	12	48.452.262	100	99,88	24	107.262.262	40,0 0	38, 31
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	19.999.000	12	4.710.000	1 2	3.000.000	150.000	12	130.000	100	86,67	24	4.840.000	40,0 0	25, 47
j.	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan belanja jasa transaksi keuangan	bulan	60	60.000.000	12	12.248.475	1 2	10.000.000	4.461.000	12	4.059.500	100	91,00	24	16.307.975	40,0 0	27, 18
k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam	Bulan	60	400.000.000	12	80.000.000	1 2	80.000.000	84.960.000	12	84.077.742	100	98,96	24	164.077,742	40,0 0	41, 02
	Total Program				1.725.418.000		361.639.636		322.500.000	332.744.746		318.184.819				678.623.455		
5.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																	
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis barang	12	40.950.000	2	4.620.000	2	5.000.000	4.950.000	2	4.950.000	100	100	4	9.570.000	33,3 3	23, 37

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis barang	21	71.000.000	3	9.995.000	4	10.000.000	10.000.000	4	10.000.000	100	100	7	19.995.000	33,33	28,16	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis, pembelian suku cadang, pembelian BBM, pembayaran STNK	bulan	60	750.000.000	12	142.839.689	12	125.000.000	105.515.500	12	103.545.536	100	98,13	24	246.386.226	40,00	32,85	
d.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	31.900.000	12	1.755.000	12	5.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100	100	24	4.755.000	40,00	14,91	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	26.500.000	12	4.925.000	12	5.000.000	3.104.000	12	3.104.000	100	100	24	8.029.000	40,00	30,30	
f.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit gedung	6	176.000.000	1	49.981.600	1	40.000.000	37.866.700	1	37.813.000.	100	99,66	2	87.294.600	40,00	49,88	
	Total Program				1.096.350.000		214.116.289		190.000.000	164.436.200		162.412.536				376.029.826			
6.	Program peningkatan disiplin aparatur																		
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	164	308.500.000	0	0	90	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP	orang	553	230.957.000	12	66.119.000	127	30.000.000	4.750.000	127	4.750.000	100	100	130	69.869.000	21,34	30,25	
	Total Program				539.457.000		66.119.000		30.056.500	4.750.000		4.750.000				69.869.000			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengamanan dan Pengawalan;
 - b. Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan;
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - f. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - i. Pembinaan dan pengembangan Satpol PP;
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Penegakan Perda dan Yustisi;
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT);
 - d. Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung;
 - e. Pembinaan Satuan Linmas;
 - f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - g. Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran;
 - h. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- i. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- j. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- k. Penyediaan barang cetakan dan;
- l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- m. Penyediaan makanan dan minuman;
- n. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- p. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
- q. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor;
- r. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- s. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
- t. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,98%,(d disesuaikan hasil masing-masing PD)**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah; dan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.2 Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Temanggung s/d Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Rasa Aman	%	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	4,23	4,36	-	-	-	100	TT
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Angka	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
3	Rasio Petugas Satpol PP	Rasio	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,33	1,09	-	-	-	92,37	AT
4	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,38	1,38	-	-	-	85,39	AT
5	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,81	61,00	60,64	60,64	-	-	-	99,42	AT
6	Tingkat Waktu Tanggap(Response Time Rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	42,86	55,56	-	-	-	79,59	AT
7	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	40	41	42	43	44	33,96	35,19	-	-	-	79,97	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Indek Rasa Aman.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Kabupaten Temanggung yang tidak menyukai konflik, kondisi geografis sebagai sebuah wilayah administratif di pegunungan yang kecil.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dinamika kota kecil di pegunungan menjadi salah satu destinasi persembunyian yang aman bagi para teroris.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diberikan pelatihan teknis dan alokasi anggaran anggaran penghitungan dari UP5AD kepada OPD.
 - b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Satpol PP yang melaksanakan Penegakan Perda dengan pendekatan non yustisial yang humanis dan persuasive.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum berfungsinya PPNS (PPNS baru diberangkatkan diklat).
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patrol dan mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 5 (lima) terdiri dari:
 - a. Rasio Petugas Satpol PP.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah memaksimalkan SDM Satpol PP dan Damkar yang ada.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM Satpol PP Damkar banyak yang dimutasi ke OPD lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

/OPD lain dalam hal penegakan Perda/Perbup.

- b. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah Linmas yang ada sudah sangat memadai.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah persebaran Linmas di tiap desa/kelurahan tidak merata.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan.
- c. Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah Linmas yang ada sudah sangat memadai.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Persebaran Linmas di tiap desa/kelurahan tidak merata.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi yang diterima tidak terlambat, lokasi mudah dijangkau, ketersediaan sumber air mudah didapatkan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah TKP merupakan medan yang sulit dijangkau, informasi/laporan kejadian kebakaran terlambat, sumber air tidak mudah dijangkau/sulit atau bahkan tidak ada keberadaannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran.
- e. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya alokasi anggaran diklat/bintek yang tersedia di BKPSDM
 - 2) Penyedia/instansi yang menyelenggarakan diklat sangat terbatas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengikuti kegiatan – kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran

(baik pelatihan maupun lomba).

3. Capaian indikator dengan status upaya keras : Tidak ada

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Data Pokok Bidang Pemadaman Kebakaran, dengan rincian sebagai berikut:

2. Data Pokok Bidang Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Indeks Rasa Aman

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain:

- 1) Keamanan dari Bencana;
- 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan,
- 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2020 adalah 4,23 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik. Realisasi Indeks Rasa Aman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Indeks Rasa Aman dari Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a	n.a	4,23	4,36

sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2020

Pada tahun, 2016, 2017, 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, di tahun 2019 dan tahun 2020 baru dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi

pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 TW IV

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	638	797	275	462	1903
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	638	797	315	462	1903
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	87,3	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati baru mencakup perda K4 dan Perda PGOT, dan penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (preventif non yustisial).

Tahun 2020 TW IV pelanggaran Peraturan Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan TW IV volume kegiatan penegakan Perda K4 bertambah, sehingga di lapangan banyak ditemukan pelanggaran Perda K4 dimana terdapat pemasangan spanduk, banner dan baliho yang melanggar Peraturan daerah. Selain itu meningkatnya jumlah PGOT (anak punk) yang ada atau singgah di Kabupaten Temanggung semakin bertambah banyak dan disinyalir PGOT tersebut kiriman dari luar Kabupaten, juga di awal tahun 2020 adalah tahun politis pemilihan Kepala Desa sehingga banyak didapati spanduk dari Tim Sukses Pemilihan Kepala Desa yang melanggar Perda K4. Selain dari Perda K4, Perda PGOT dan Perda PKL di tahun 2020 ada penambahan Perbub Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan covid 19. Penegakan Perbub Nomor 45 tahun 2020 meliputi operasi/yustisi pemakaian masker, penerapan protokol Kesehatan ditempat wisata, pasar dan tempat keramaian yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2020 TW IV dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup
Sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	K4	No. 12 tahun 2011	20	931
2	PGOT	No. 3 tahun 2013	kecamatan di Kabupaten Temanggung	68
3	IMB	No. 15 tahun 2011		5
4	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		15
5.	Reklame	No. 33 tahun 2011		11
6.	PKL	No. 3 tahun 2019		73
7.	Protokol Kesehatan	No. 45 tahun 2020 (Perbup)		800
JUMLAH				1.903

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penegakan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan virus Covid 19.

c. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial

kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas satpol pp adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung,
Tahun 2016-Tahun 2020 TW IV

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Orang	768.290	772.289	780.148	791.264	791.264
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	121	92	114	104	86
Rasio Petugas Satpol PP	Orang	1,5	1,1	1,4	(1,33)	1,08
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150
Kekurangan	Orang	29	58	36	43	64

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 86 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiunakan tetapi dari jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 64 personil, akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pension maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

Tabel 2.7

**DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	AGUS MUNADI, S.Sos.M.Si	19611110 198503 1 018	Kasatpol PP	Pembina Utama Muda	IV/c
2	SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si	19700426 199003 1 001	Sekretaris	Pembina Tk. I	IV/b
3	YUNI WULANSARI, S. Sos, M.M.	19800627 200312 2 003	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Pembina	IV/a
4	MILA SETIYAMINA HARSONO, SSTP, M.M	19820407 200012 2 001	Kabid Tramtibum	Penata Tk. I	III/d
5	WALNGADI, S.Sos	19630205 199303 1 005	Kabid Linmas dan Damkar	Penata Tk. I	III/d
6	SUSILO	19630820 198607 1 002	Kasi Tibum	Penata Tk. I	III/d
7	HARTOYO, S.Sos	19630327 198803 1 012	Kasi Linmas	Penata Tk. I	III/d
8	MUH. AKBAR, S.Sos, M.Si	19710217 199403 1 006	Kasi Gakda	Penata Tk. I	III/d
9	FIVIEN BUDI ASTUTI, SH	19660409 200801 2 005	Kasubbag Umpeg	Penata Tk. I	III/d
10	RAMA ADITYA CAHYA, SIP, MAP	19870303 2007011 002	Kasi Damkar	Penata	III/c
11	AGUS SUGIARTO	19640803 198602 1 003	Pranata Tata Praja	Penata Muda Tk. I	III/b
12	JOKO SANTOSA, SE	19730814 201001 1 003	Bendahara	Penata Muda	III/a
13	M. FAKHRUDIN, S.AP	19810212 200901 1 002	Pengelola keamanan dan ketertiban	Penata Muda	III/a
14	ARI RISBIYANTO, SE	19810514 201001 1 007	Verifikator Keuangan	Penata Muda	III/a
15	JOKO NURSUSILO, S.AP	19810723 201001 1 001	Penyidik	Penata Muda	III/a
16	SUSILO HANDAYANI, S.AP	19810807 201001 1 005	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
17	WARISO SUGIYARTO, S.AP	19820728 201001 1002	Pengelola Kepegawaian	Penata Muda	III/a
18	NUR SOLEH, S.AP	19830305 201001 1 004	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a

19	HERI KURNIAWAN, S.AP	19830720 201001 1 004	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Penata Muda	III/a
20	DWI SETYORINI, S.AP	19840305 201001 2 002	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
21	ELIYA, S.AP	19840419 201001 2 004	Pengolah Data penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
22	FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.AP	19850518 201001 2 003	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
23	M U S T O F A	19640804 200604 1 005	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
24	RAKHMANTO	19650402 200701 1 023	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
25	DWI SUGENG	19700827 200604 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
26	HERY WIDIYANTO	19801208 200901 1 005	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
27	MIFTACHUROHMAN	19801218 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
28	MUH. KHOERUN	19810315 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
29	TRI HANDOYO	19811029 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
30	NUR ZUBAIDI	19811219 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
31	MARJOKO	19820102 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
32	AFANDI	19820303 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
33	IMAM SUPRIYANTO	19820425 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
34	MENIK DWI SETIYANTI	19830504 201001 2 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
35	EKA BUDI HARIYADI	19830525 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
36	M. ABROR	19830601 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
37	EKO MAHANTORO	19840829 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
38	A M I R	19640223 200604 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Muda Tk. I	II/b
I	KECAMATAN TEMANGGUNG				
II	KECAMATAN KRANGGAN				
III	KECAMATAN PRINGSURAT				
39	SUHARMAN	19811127 201001 1 001	Staf	Pengatur	II/c
IV	KECAMATAN TEMBARAK				
V	KECAMATAN TLOGOMULYO				
VI	KECAMATAN SELOPAMPANG				
40	MUJI ARUM	19740830 200901 1 004	Staf	Juru Muda	I/a
41	MUHAMAD SUNHAJI	19641230 200701 1 007	Staf	Pengatur	II/c
VII	KECAMATAN KEDU				

42	WINARKO	19800818 200901 1 003	Staf	Pengatur	II/c
VIII	KECAMATAN BULU				
IX	KECAMATAN PARAKAN				
43	CHAMIDI	19640512 198903 1 017	Staf	Penata Muda	III/a
44	SUKISNA	19660220 201001 1 002	Staf	Juru Muda	I/c
45	MUHAMAD LUTFI	19690810 198903 1 009	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
X	KECAMATAN KLEDUNG				
46	TAAT SUPRIYONO	19820406 201001 1 003	Staf	Pengatur	II/c
XI	KECAMATAN BANSARI				
47	SUGENG HARIYADI	19711122 199203 1 004	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
48	AGUS MARTONO	19700828 200604 1 008	Staf	Pengatur Muda Tk. I	II/b
XII	KECAMATAN NGADIREJO				
49	PARIYANTO	19801229 200901 1 002	Staf	Pengatur	II/c
50	SUWARDI	19681225 199303 1 006	Staf	Penata Muda Tk. I	III/b
XIII	KECAMATAN CANDIROTO				
51	ROCHYANTO	19640206 198610 1 002	Staf	Penata Muda	III/a
52	A. DAWUD	19700605 200701 1 035	Staf	Juru	I/c
XIV	KECAMATAN WONOBOYO				
53	SETIYARTO	19630607 199403 1 005		Pengatur	II/c
54	JOKO IRWANTO			Juru	I/c
XV	KECAMATAN TRETEP				
XVI	KECAMATAN BEJEN				
55	SUBIYARTONO	19630824 198603 1 010	Staf	Penata Muda	III/a
XVII	KECAMATAN JUMO				
XVIII	KECAMATAN GEMAWANG				
56	TRI SUMBOGO	19671127 198811 1 001	Staf	Penata Muda	III/a
XIX	KECAMATAN KANDANGAN				
XX	KECAMATAN KALORAN				
	TENAGA BANTU POL PP 2018				
57	AGUNG SANTOSA				
58	ALDO MAULANA PUTRA				

59	ANDREAS PUTRA AJI SETIAWAN				
60	ARDIAN BAGAS PRATAMA				
61	AZIZ SOLICHUDIN				
62	BAYU NUGROHO				
63	CHOIRUL MUBAROK				
64	ERLINA RISKI ASTITI				
65	FASA WIDI KURNIAWAN				
66	GHUFRON AFFISINA				
67	IWAN WIDODO				
68	LAILIA NUR FARIDA				
69	LINDA ZARZA ARLITA				
70	MUHAMMAD SALAFUDIN				
71	MUKHAMAD ABDUL BASIT				
72	MUHAMMAD JA'VAR SODIK				
73	NAZARUDIN ULYA				
74	NURVITA OCTIANA				
75	OKTA DWI NUGROHO				
76	OKTA MARY BAGUS HARJANTO				
77	PAMUNGKAS MEILISA PUSPITASARI				
78	RATNA MAUDY INDRAMASNO				
79	RIZKI NUR FAEDAH				
80	RIZKY YANASARI				
81	ROHMAT AHYAKUL KARIM				
82	ROSSI DEWI RIANA				
83	THUBAGUS NUR MA'ARIF				
84	WAHYU AHMAD FAUZI				
85	WILDAN MAULANA BAEDHOWI				
86	YULIYANA				

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Di Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Kranggan tidak terdapat Satpol PP dikarenakan

petugas Satpol PP melimpah menjadi staf kecamatan dan beberapa personil yang telah purna tugas.

c. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota. Rasio Linmas tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.8
Rasio Jumlah Linmas Per RT

Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-s.d Tahun
2020 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020 s/d TW IV
1.	Jumlah Linmas	8.797	9.158	8.172	8.184	8.184	8.184
2.	Jumlah RT	5.553	5.692	5.692	5.916	5.916	5.916

3.	Rasio	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data : laman.temanggungkab.go.id website resmi Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata disebabkan karena tahun 2020 Triwulan II masih sama dengan tahun 2019 dimana jumlah Linmas tidak mengalami penambahan ataupun penurunan.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.9

Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan-Kabupaten
Temanggung Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah Linmas (orang)	Rasio
1.	Bulu	19	302	536	1,7
2.	Tembarak	13	224	359	1,6
3.	Temanggung	25	562	864	1,5
4.	Pringsurat	14	364	456	1,2
5.	Kaloran	14	416	349	0,8
6.	Kandangan	16	378	440	1,1
7.	Kedu	14	424	325	0,7
8.	Parakan	16	357	447	1,2
9.	Ngadirejo	20	426	470	1,1
10.	Jumo	13	273	375	1,3
11.	Tretep	11	141	261	1,8
12.	Candiroto	14	275	386	1,4
13.	Kranggan	13	382	367	0,9
14.	Tlogomulyo	12	156	383	2,4
15.	Selompampang	12	128	322	2,5
16.	Bansari	13	189	357	1,8
17.	Kledung	13	160	409	2,5
18.	Bejen	14	170	405	2,3
19.	Wonobojo	13	209	346	1,6
20.	Gemawang	10	312	312	1
Jumlah		289	5.916	8.184	1,3

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

2. Data Pokok Bidang Pemadaman Kebakaran

a. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 262 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota, bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan,

pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;
- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.

Rumus cara perhitungan indicator adalah:

$$\frac{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}} \times 100\%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candiroto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung;
2. Pos Pemadam Wilayah Candiroto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candiroto, beralamat di Jl. Candiroto no. 32;
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat no. 1.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2016 s.d Tahun 2020 Tw IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016
s.d Tahun 2020 TW IV**

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020s/d TW IV
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 Tw IV

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupatentidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%.

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d Tahun 2020 TW IV

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020 s/d TW IV
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	33	41	44	33	30
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	50	69	63	77	54
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	66%	59,4%	69,8%	42,5%	55,5%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- d) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- e) Perubahankondisilalulintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Data Kebakaran Kabupaten Temanggung

No.	Tanggal	Info Masuk	sampaiPe nyemprot an	Selesai	Pemilik/ Pelapor	Alamat	FungsiBa ngunan Yang Terbakar	Penyebab	Kerugian
1	01/01/2020	08:38:00	08:47:00	15:30:00	BpkHeru /PT.Duta Sumpit Indonesia	KrajanSoropadanPringsurat	LimbahPabrik	Percikanminyak	Rp 10.000.000
2	08/01/2020	06:30:00	06:36:00	09:00:00	BpkPramudianto	Kebumen RT 01 RW 02 KebumenPringsurat	Oven	Oven terlalupanas	Rp 10.000.000
3	01/02/2020	11:00:00	11:07:00	15:25:00	BpkLurah Pare	CV Rama Jaya DsnKamongan Pare Kranggan	Limbahpabrik	Human Error (ada orang membakar)	Rp 20.000.000
4	22/02/2020	09:45:00	11:00:00	12:00:00	Ibu suparmiBpk. Kadus	Dsn.Lawang RT 02 RW 02 Ds.PingitPringsuratTemanggung	Dapur, ruangmakan,	Tungku	Rp 25.000.000
5	03/03/2020	14:30:00	14:40:00	15:39:00	BpkSiyono	Dsn Condong RT 01/ RW 03 MojotengahKedu	Rumah	hubunganlistrikaruspendek	Rp 50.000.000
6	07/03/2020	00:30:00	00:50:00	03:12:00	Warga	Sengon RT 01 RW 03 BanjarsariNgadirajo	Rumah	hubunganlistrikaruspendek	Rp 250.000.000
7	15/03/2020	23:06:00	23:26:00	00:15:00	Ibu Yuli	Butuh RT 04 RW 02 Temanggung	Rumah	hubunganlistrikaruspendek	Rp 30.000.000
8	22/03/2020	02:11:00	02:18:00	02:45:00	warga/ Dahman	Butuh RT 02 RW 01	Dapur	Tungku	Rp 10.000.000
9	28/03/2020	15:22:00	15:42:00	17:00:00	CV. Larasati	TegesanSamiran, Kandangan	Dust collector	gesekanmesin	Rp 80.000.000
10	13/04/2020	09:57:00	10:13:00	13:00:00	BpkKariyadi	DsnLimbanganK entengsariCandiroto	Rumah	Korsleting Listrik	Rp 40.000.000
11	18/04/2020	18:36:00	18:55:01	19:47:00	Bpk Tri Age	Kalipan Barat 05/06 GondangWayang Kedu	JTR Listrik	Korsleting Listrik	
12	22/04/2020	02:24:00	02:30:00	10:43:00	KaryawanPabrik, Bpk.BambangHarjadi	PT.Sumber Makmur AnugrahJl.Magelang Semarang KM 16.1 PringsuratTemanggung	Gudang Textile	PercikanMesin Las	Rp 1.000.000.000
13	24/04/2020	20:30:00	20:50:00	21:15:00	Bpk.Isrok	Dsn.KetuwanWetan RT 01/ RW 02 Malebo Kandangan	Rumah	Lilin	Rp 30.000.000
14	17/05/2020	02:38:00	02:50:00	11:50:00	Ibu Cinta	Dsn.Tremas RT 01 RW 02 Kandangan	Pabrik Kayu	Kebocoran Oven	Rp 150.000.000
15	23/05/2020	21:57:00	22:20:00	22:49:00	Ibu Widi	Ds Mento MbawangCandir	Rumah	Korsleting Listrik	Rp 150.000

						oto			
16	04/06/2020	02:00:00	02:28:00	15:15:00	Bpk. Amir (KaryawanPabrik)	PT. ALBASIA KAYU PRIMA, Nguwet, Kranggan	Pabrik Kayu Lapis	Kebocoran oven (kedi)	Rp 20.000.000.000
17	06/06/2020	08:30:00	08:50:00	08:51:00	Bpk.Harsono	Gudang Pak Eko Kamongan RT 01 RW 03 NdiratKranggan Temanggung	Gudang	Korsleting Listrik	Rp 30.000.000
18	16/06/2020	20:10:00	20:15:00	21:35:00	Bp.Ganjar	Jl.Kartinidepan SMPN 1 Temanggung	Rumah	KebocoranTabung gas	Nihil
19	26/06/2020	14:21:00		15:37:00	Bp.Amir/ Bp.Taat	DesaKlepuKecamatanKranggan	Rumah/ Dapur	KebocoranTabung gas	Rp 5.000.000
20	02/07/2020	05:35:00	05:45:00	06:27:00	Ibu Upik	DsnNgemplakKecKedu	Bengkel Cat	Konsleting Mobil	Rp 300.000.000
21	05/07/2020	05:25:00	05:35:00	08:15:00	PegawaiPabrik	UD.INSAN BERKAH WalitelonTemanggung	Pabrikkayu	Oven terlalupanas	Rp 250.000.000
22	10/07/2020	08:50:00	09:00:00	09:15:00	SatpamPabrik	PT WAHANA AWET MAS KRANGGAN	Pabrikkayu	Kebocoran Oven	Rp 10.000.000
23	15/07/2020	20:48:00	21:00:00	00:15:00	PolsekPringsurat	PT .PWKWJlIn Raya KrangganPringsuratDs.KupenKec. pringsurat	Pabrikkayu	Boiler/ Serbuk	Rp 20.000.000
24	18/07/2020	11:10:00	11:20:00	11:20	Warga	TokoUntungJl.JendralSuprpto	BahanMudahTerbakar (B3)	Blmdiketahui	-
25	22/07/2020	22:20:00	23:00:00	03:00	Warga	Demangan, Rt 04 Rw 05 Jl.RayaNgadirejo	Ruko dan Warungmakan	Blmdiketahui	Rp 1.000.000.000
26	01/08/2020	20:40:00	20:50:00	23:00:00	Bp.Supriyono	DsnBatikanSoropadanPringsurat	Serbukpabrik	percikanapituingku	Rp 50.000.000
27	11/08/2020	09:07:00	09:22:00	11:30	Warga/ Mundakir	Dsn Salam, salamsariKedu	Rumah	Konsletinglistrik	Rp 50.000.000
28	14/08/2020	14:58:00	15:05:00	16:20	Warga/ Bpk. Warno	Dsn.KliwonanKupenPringsurat	Dapur	Kebocorantabung gas	Rp 500.000
29	15/08/2020	00:30:00	01:05:00	03:00	Bpk.Bungsu	Dsn.KeditanSelopampang	Pabrik	Tungkupenggorengan	Rp 100.000.000
30	15/08/2020	14:56:00	15:10:00	17:40	Warga	Dsn.karangkulon GunungPayungCandirototo	Rumah	Cerobong asap tungku	Rp 25.000.000
31	17/08/2020	13:15:00	13:45:00	16:00	Bpk.Sudirman	Dsn.Ngajaran RT03 02 KeblukanKaloran			Rp 50.000.000
32	19/08/2020	06:45:00	06:55:00	09:00	Bpk.Iwan	Dsn.DiwongsoWalitelon Utara TMG	Tumpukan serukkayu	Pembakaransampah	
33	21/08/2020	10:20:00	10:50:00	12:12	Bp.Edi Susilo/ Bp.Waluyo	Dsn.Mentorototo Candirototo	Rumah	Konsleting Listrik	Rp 5.000.000
34	22/08/2020	09:34:00	10:04:00	12:14	Bp.Jeri/ Bp.Sulistyon	Dsn.NglaranganTleterKaloran	Rumah	Konsletinglistrik	Rp 40.000.000
35	25/08/2020	12:37:00	12:48:00	14:16	Bp.TulusSuci	KrajanKebonsari	Rumah	Konsletinglistrik	Rp

	0				pto	Temanggung		rik	150.000.000
36	06/09/2020	12:01:00	12:40:00	13:15:15	Bp.Martoyo	DsnTening Ds Wonoboyo	Rumah	Tungku Pawon	Rp 450.000.000
37	14/09/2020	21:52:00	22:15:00	23:15:00	Warga	Dsn.CethakMadyocondroSecang	Pom mini	Percikanapi	Rp 25.000.000
38	25/09/2020	13:04:00	13:20:00		Ibu Lisa	dsnMluweh Ds GesingKandangan	Rumah	Tungku	Rp 10.000.000
39	28/09/2020	04:55:00	05:08:00	05:35:00	PT.Kayu Lima Utama, Prlapor :Satpam DSN	Jl.KrangganPringsurat	Pabrik	Venner	Rp 40.000.000
40	04/10/2020	18:51:00	19:00:00	01:00:00	Satpam PT. SGT (SensasiGunataTama)	Jl. Raya TemanggungKandangan KM 3 KabupatenTema nggung	Pabrik	Tungku boiler	Rp 50.000.000
41	12/10/2020	12:55:00	13:05:00	14:45:00	EilenSetyowati	PerumPuriKenca na Blok B No 16 Manding, Temanggung	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 1.000.000
42	18/10/2020	11:30:00	11:40:00	12:40:00	Bpk.Subkhan	Lingk.Padangan Rt 03 Rw 03 Ds.Temanggung 1 Kab.Temanggung	Lahan	Pembakaran sampah	Rp 1.000.000
43	30/10/2020	13:07:00	13:15:00	16:55	Bp.RizalPT.A lbasiaTeman ggung Jaya	Jl. Raya KrangganPringsuratNguwet	Pabrik	Mesin Silo	Rp 25.000.000
44	06/11/2020	15:27:00	15:40:00	16:15:00	Ibu Ana	KarangsenengGemawang	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 1.000.000
45	11/11/2020	10:07:00	10:14:00	11:20:00	Bp Kasiyono	Jl Raya Pringsurat (Kupen)	Mobil	Konsleting	Rp 10.000.000
46	12/11/2020	04:25:00	04:30:00	7:30:00	Warga	JlDiponegoroBro jolanTemanggung	Pabrikta hu	Tungkupenggo rengan	Rp 400.000
47	14/11/2020	13:25:00	13:45:00	18:00	Karyawan	PT AlbasiaTemang gung Jaya Jl Raya Pringsurat	Pabrikkayu	Mesin Silo	Rp 25.000.000
48	20/11/2020	02:00:00	02:05:00	08:30:00	Warga	Jampiroso RT 02/ RW 02 Temanggung	Ruko	Konsleting	Rp 2.500.000.000
49	22/11/2020	17:10:00	17:23:00	17:55:00	Warga	Mardisarikowan ganTemanggung	Mobil	Panas	Rp 1.000.000
50	25/11/2020	12:19:00	12:29:00	13:30:00	Satpam BNI	PetirejoNgadirejo	Warung Soto	Kebocorantab un gas	Rp 75.000.000
51	17/12/2020	10:40:00	15:40:00	16:07:00	Warga	DomponKranggan	Rumah	Kebocorantab un gas	Rp 50.000.000
52	17/12/2020	22:40:00	22:48:00	11:20:00	Bp Kasiyono	DsnNgemponNg adirejo	Ruko	Konsleting	Rp 50.000.000
53	19/12/2012	20:20:20	20:40:00	21:30:00	Bp Agus	DepanBaksoBalun ganParakan	Mobil	Konsleting	Rp 10.000.000
54	28/12/2020	11:53:00	12:11:00	13:05	Bp. Evan/ Bp.Dio	Jl. Gatot Subroto No 2 Manding	Ruko	Konsleting AC	Rp 5.000.000

Sumberdata :Satpol PP dan DamkarTahun 2020 Tw IV

a. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dibagi Jumlah Satgas Damkar dikali 100%

Tabel 2.13

Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d.Tahun 2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	17	19	18	18	19
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	44	54	53	53	54
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	38,6%	35,2%	33,9%	35,9%	35,2%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

Sesuai table diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung di tahun 2019 adalah 18 orang di tahun 2020 mendapatkan 1 (satu) Kasi Pemadam Kebakaran sehingga jumlah personil menjadi 54 personil dan yang memenuhi standar menjadi 19 orang.

Penambahan anggota yang berstatus *supporting staff* sebanyak 40 personil selama 2016-2017 menjadikan jumlah aparatur pemadam kebakaran meningkat, akan tetapi peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi.

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Daftar anggota *pemadam* yang memiliki sertifikat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Daftar Personil Seksi Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2020

No.	Nama	NIP	Jabatan	Golongan/ Ruang	Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	RAMA ADHITIA CAHYA.SIP.MAP	19870303 200701 1 002	Kasi Damkar	III/c	Pelatihan Fire Fighting
2	BAMBANG SUPRIYONO	19670228 199303 1 009	Operator Mesin	III/b	Pelatihan Fire Fighting
3	KHAMIM MUSTAQIM, S.AP	19830513 201001 1 003	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat II
4	DEDY CHRISTANTO, S.AP	19811220 200801 1 008	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
5	MUSTRIWANTO, S.AP	19760229 200701 1 005	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
6	ARIF BUDI HARSANTO, S.Sos	19840609 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
7	TRI ADE GIANTARA	19801104 200801 1 010	Operator Mesin	II/d	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap

8	FARID NUR IKHSAN	19850324 200801 1 005	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat II
9	EDI SUSILO	19800705 200901 1 002	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
10	TONI KUSTANTO	19830418 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
11	ELING SETIYONO	19830808 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
12	ARIF SOFWAN	19840609 201001 1 001	Operator Mesin	II/c	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
13	ACHMAD SYAFI'I	19760622 200701 1 007	Operator Mesin	II/a	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
14	WALDI HARSANTO	19770206 200801 1 009	Operator Mesin	I/d	Pemadam Tingkat I
Satgas Pemadam Kebakaran					
15	AHMAD SYARIF A.	-	Satgas	-	-
16	ANDI ACHMAD MUZAKAR	-	Satgas	-	-
17	ANGGIANSYAH MADHON S.	-	Satgas	-	-
18	ARDYARDANY PUTRA	-	Satgas	-	-
19	ARLI TAUFIK	-	Satgas	-	-
20	AWAN SUKMA FEBRIYANTO	-	Satgas	-	-
21	BAYU KURNIAWAN	-	Satgas	-	-
22	BAGUS SATRIO W.	-	Satgas	-	-
23	BHURHANUDIN ALFANI R.	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
24	DAVIT HIMAWAN UTOYO	-	Satgas	-	-
25	DHIMAS BANGKIT PANUNTUN	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
26	FAJAR PRASTIYO	-	Satgas	-	-
27	FAJRIYAH WIDI ASTUTI	-	Satgas	-	-
28	FANDI CAHYA PRADANA	-	Satgas	-	-
29	HAFIDZ NURUL AMIN	-	Satgas	-	-
30	HARIS PRASETYO	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter

					Pertamina RU IV Cilacap
31	HASAN TAFSIR	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
32	IRA CAHYANING	-	Satgas	-	-
33	ISROK HADIYANTO	-	Satgas	-	-
34	IVAN PAMUNGKAS	-	Satgas	-	Diklat Fire Fighter Pertamina RU IV Cilacap
35	JONTA AYOMAGE AKITA	-	Satgas	-	-
36	KENJI EGI RIKO SAPUTRO	-	Satgas	-	-
37	KOKO SEPTIANTORO	-	Satgas	-	-
38	LUKMAN KHAQIM	-	Satgas	-	-
39	MARTHA EDY FIRMANSYAH	-	Satgas	-	-
40	MOCHAMAD FAIZAL R.	-	Satgas	-	-
41	MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI	-	Satgas	-	-
42	MUHAMMAD NURROKHIM	-	Satgas	-	-
43	MUHAMMAD TOYYIB NUR RAHMAN	-	Satgas	-	-
44	NUR RIFA FADHLIKA	-	Satgas	-	-
45	OVAN ADI RIYANTO	-	Satgas	-	-
46	PANGESTU MULYA NOVANTO	-	Satgas	-	-
47	RUDI PRASETYO	-	Satgas	-	-
48	SADDAM GIRI SANTOSO	-	Satgas	-	-
49	SEPTIAN DWI CAHYO AJI	-	Satgas	-	-
50	SLAMET ARIYANTO	-	Satgas	-	-
51	SUHUD KURNIAWAN	-	Satgas	-	-
52	TAUFIK PRASTYAWAN	-	Satgas	-	-
53	TULUS SETYANTO	-	Satgas	-	-
54	UJIEK PRASTIYO	-	Satgas	-	-

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari 7 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Rasio Petugas Satpol PP

Hal ini disebabkan karena jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 86 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiunakan tetapi dari jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 64 personil,akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pensiun, dan tidak ada pengangkatan Satpol PP yang baru

- Indikator Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Hal ini disebabkan karena jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

- Indikator Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

- Indikator Cakupan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Hal ini disebabkan karena Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- d) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- e) Perubahankondisi lalu lintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candioto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

- Indikator Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Hal ini disebabkan karena Jumlah aparaturnya Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap

tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal SDM Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran.
2. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
4. Adanya pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh penjuru dunia sehingga anggaran dan kegiatan di Tahun 2020 di-refocusing untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 (banyak yang tidak mencapai target)
5. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
9. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;

10. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya penunjang pelaksanaan kegiatan melalui :
 1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
 2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
 3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
 4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
 5. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara rutin dan mengintensifkan patroli
 6. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat, bimbingan teknis, ataupun mengikuti lomba yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur
 7. Ketersediaan anggaran yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pencapaian target tujuan

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
 - b. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
11. Sesuai hasil analisa kebutuhan terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - f. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 - g. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - h. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - I. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - j. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - k. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5	dokumen	1.500.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Kab Temanggung	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	15	buku	1.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	13	bulan	5.041.656.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	5.041.656.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP dan Damkar (stel pakaian jadi)	128	stel	128.000.000		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Temanggung	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP dan Damkar (stel pakaian jadi)	140	stell	127.999.140	
4	Administrasi umum perangkat daerah							Administrasi umum perangkat daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	12	bulan	7.000.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Temanggung	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	12	bulan	6.999.950	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya LCD (rusak) dan 1 unit laptop	3	unit	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya 3 unit laptop	3	unit	15.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor			1.500.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Temanggung	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	3	unit	1.498.200	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya ATK, makan minum harian pegawai dan alat kebersihan kantor	12	bulan	94.400.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Temanggung	Tercukupinya ATK, dan alat kebersihan kantor	12	bulan	94.400.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan.	12	bulan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	6.999.700	
f	Penyediaan bahan/Material	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan/material/bangunan	12	bulan	10.000.000		Penyediaan bahan/Material	Kab Temanggung	Tersedianya bahan/material/bangunan	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya jamuan makan minum tamu	12	bulan	5.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu dan makan minum rapat	12	bulan	5.000.000	
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	bulan	55.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	bulan	54.983.500	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
								Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Temanggung	Tersedianya bendera Pataka beserta kelengkapannya (3x Rp. 4.000.000)	3	unit	0	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	2.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	1.999.800	
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet	12	bulan	70.000.000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet	12	bulan	70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	8.000.000		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	7.983.900	
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya honor penjaga malam, tenaga pendukung administrasi tenaga kebersihan, makan minum rapat dan ucapan selamat	12	bulan	187.225.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Tercukupinya honor penjaga malam, tenaga pendukung administrasi tenaga kebersihan dan ucapan selamat	12	bulan	187.224.000	
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	50.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	bulan	50.000.000	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	Kab. Temanggung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan	80.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	Kab. Temanggung	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12	bulan	79.997.500	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	dinas operasional atau lapangan		atau Lapangan					dinas operasional atau lapangan		atau Lapangan				
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Terpeliharanya mebel			2.173.400		Pemeliharaan mebel					2.155.300	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum							Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum						
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota							Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						
a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Terlaksananya patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah	12	bulan	20.000.000		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Terlaksananya patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah	12	bulan	20.000.000	
b	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan	Kab. Temanggung	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			10.000.000		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan	Kab. Temanggung	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa							penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa						
c	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	13	bulan	850.000.000		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	13	bulan	850.000.000	
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Terlaksananya pengamanan pilkades dengan aman, tertib, dan lancar					Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Terlaksananya pengamanan pilkades dengan aman, tertib, dan lancar	37	desa	0	
d	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang	Kab. Temanggung K	Terlaksananya peningkatan kapasitas korpsik dan penampilan dalam upacara kenegaraan	12	bulan	50.000.000		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang	Kab Temanggung	Terlaksananya peningkatan kapasitas korpsik dan penampilan dalam upacara kenegaraan	12	bulan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	bernuansa Hak Asasi manusia							bernuansa Hak Asasi manusia						
										Terlaksananya pembinaan linmas tingkat kecamatan se-kabupaten temanggung	618	orang	0	
e	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Terlaksananya kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertuban umum lainnya	12	bulan	75.000.000		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Terlaksananya kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertuban umum lainnya	12	bulan	75.000.000	
f	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum							Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Tersedianya kartu tanda anggota linmas	8414	buah	0	
g	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab. Temanggung	Terlaksananya penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	12	bulan	10.000.000		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab Temanggung	Terlaksananya penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota							Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						
							a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Temanggung	Terlaksananya koordinasi tentang pemberkasan PPNS	12	bulan	0	
							b	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Temanggung	Terselenggaranya sosialisasi Perda bagi PKL, pengusaha dan masyarakat umum	3	kegiatan	0	
a	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. temanggung	Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota			80.000.000		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab Temanggung	Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	12	bulan	80.000.000	
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota							Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian	12	bulan	75.683.800		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian	12	bulan	77.008.600	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda							kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda				
b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulan n kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	12	bulan	70.000.000		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulan n kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran, dan terpenuhinya pembuatan sumur bor dan ground tank di pos candiroto, maron dan pringsurat (Rp. 838.514.342)	12	bulan	293.383.200	
c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulan n kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	12	bulan	75.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulan n kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran, terpenuhinya pengadaan APD (Rp. 155.250.000) dan pengadaan mobil rescue (RP. 1.870.000.000)	12	bulan	201.843.400	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Tecukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan kesehatan/ keternagakerja an dll	53	orang	1.137.940.800		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab Temanggung	Tecukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan kesehatan/ keternagakerja an dll	53	orang	1.080.520.800	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							
e	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	36	instansi	20.000.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Temanggung	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	36	instansi	30.420.000	
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran							Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran							
f	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran	12	bulan	14.376.000		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab Temanggung	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran (hasil musrenbang untuk pelatihan Rp. 27.132.000)	12	bulan	99.479.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
g	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Terpenuhinya sarpras pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat/relawan damkar	12	bulan	100.000.000		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Terpenuhinya sarpras pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat/relawan damkar	12	bulan	0	
h	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kab. Temanggung	Terbentuknya relawan kebakaran di setiap desa/kelurahan se-Kabupaten Temanggung	150	Desa/kelurahan	28.274.000		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kab. Temanggung	Terbentuknya relawan kebakaran di setiap desa/kelurahan se-Kabupaten Temanggung	150	Desa/kelurahan	213.467.000	
Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia							Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan /atau mengancam keselamatan manusia							
i	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Kab. Temanggung	Terlayannya operasi pencarian dan pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia seperti operasi tangkap Tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa,	12	bulan	20.000.000		Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Kab. Temanggung	Terlayannya operasi pencarian dan pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia seperti operasi tangkap Tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa,	12	bulan	18.171.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			dll							dll				
j	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab. Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dan terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan Pencarian serta Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	12	bulan	90.000.000		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab Temanggung	Terpenuhinya standarisasi sarpras dan terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan Pencarian serta Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	12	bulan	136.681.600	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.16

Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program Penanggulangan Kebakaran				
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kecamatan Parakan	Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kepada 60 orang peserta	200.000.000	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2021, Satpol PP Damkar akan melaksanakan inovasi terkait Tatanan New Normal Covid-19 yaitu Sinergitas antara Satpol PP, Damkar dan Satlinmas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 berupa Patroli Edukasi Waspada Covid-19, Stay Save, Stay Healthy.

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 11 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara Harapan II Linmas Got Tallent	SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH (Jambore Satlinmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah)	Provinsi	Satpol PP dan Damkar
2	Juara I Estafet/Outbond			
3	Juara II How to Find the Fighter (HTF)			
4	Juara Harapan II Volly Ball			
5	Juara Penjaring Terbaik HTF			
6	Juara III Defile HUT TNI ke - 74	Kodim 0706 Temanggung		
7	Juara III KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Perangkat Daerah)	BAPPEDA Temanggung		
8	Juara Harapan I Satpol PP Favorit	SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH (Jambore Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah)		
9	Juara 3 Outbod			
10	Juara Harapan I PBB			
11	Juara I Defile HUT TNI ke - 74	Kodim 0706 Temanggung		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator baru yang belum termuat dalam RPJMD 2019-2023 berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- o pelayanan kerugian materil; dan
- o pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Kerugian materil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- o rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- o rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima

persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara dengan kriteria:

- yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah; dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

- Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- Dan Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Dalam hal terdapat warga negara:

- ➔ Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- ➔ Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- ➔ Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Dikarenakan penerapan SPM belum masuk di dalam RPJMD 2018-2023 maka untuk kedua jenis layanan dasar tersebut masih diuraikan dalam indikator berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan, yaitu :

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

- c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota
Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi:

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK

dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam merumuskan skenario ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemampuan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan

keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat di Temanggung.

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2019-2023 adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung Tentrem, Marem dan Gandem.

B. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas Satpol PP	Rasio	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per RT	Rasio	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62
		Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,64
			Tingkat Waktu Tanggap (response time)	%	65	66	66,50	67	67,50
			Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	40	41	42	43	44

Tabel 2.20
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Temanggung Tahun 2022

VISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik		8	42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penatausahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan. 2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan. 4. Pemberdayaan masyarakat untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat 2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan

		<p>menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.</p>	<p>sosialisasi bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan.</p>
	<p>Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p>	<p>Meningkatnya cakupan pelayanan kebakaran</p>	<p>1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;</p> <p>2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) ;</p> <p>3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;</p>

			<p>4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;</p> <p>5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.</p>
--	--	--	---

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1.500.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1.500.000	0
b	Administrasi Keuangan		b	Administrasi Keuangan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.041.656.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.041.656.000	0
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian dunas beserta atribut kelengkapannya	128.000.000		Pengadaan Pakaian dunas beserta atribut kelengkapannya	127.999.140	860
d	Administrasi Umum		d	Administrasi Umum		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.999.950	50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.498.200	1.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.400.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.400.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.999.700	300
	Penyediaan bahan/Material	10.000.000		Penyediaan bahan/Material	10.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.983.500	16.500

f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	187.225.000
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	50.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	80.000.000
	Pemeliharaan mebel	2.173.400
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	20.000.000
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	10.000.000
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	0
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	50.000.000
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	75.000.000
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	0

f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.999.800	200
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.983.900	16.100
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	187.224.000	1.000
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	50.000.000	0
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	79.997.500	0
	Pemeliharaan mebel	2.155.300	18.100
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	20.000.000	0
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	10.000.000	0
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000	0
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	0	
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	50.000.000	0
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	75.000.000	0
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	0	0

	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10.000.000
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	80.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.683.800
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	70.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	75.000.000
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	1.137.940.800
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	20.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	14.376.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	100.000.000
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	28.274.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	20.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	90.000.000

	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	10.000.000	0
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	80.000.000	0
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.008.600	-1.324.800
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	293.383.200	-223.383.200
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	201.843.400	- 126.843.400
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	1.080.520.800	57.420.000
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30.420.000	-10.420.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	99.479.000	-85.103.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	0	0
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	213.467.000	-185.193.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	18.171.000	1.829.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	136.681.600	-46.681.600

	JUMLAH	8.491.729.000				9.011.371.590		
--	---------------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 12.453.593.794,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja di tahun 2022 dikarenakan adanya pengadaan mobil rescue, pembangunan sumur bor dan ground tank di pos pemadam kebakaran dan adanya pemilihan kepala desa.

Tabel 2.23
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1 05 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.765.397.250						
1 05 1 2.0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000					2.500.000	
1 05 1 2.0 1 1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	15	buku	1.500.000	0	960.000	960.000		2.500.000	DAU
1 05 1 2.0 2	Administrasi Keuangan					5.041.656.000	5.038.690.490	4.769.855.007	4.694.819.504	98,43	6.099.911.480	

1	05	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung			5.041.656.000	5.038.690.490	6.099.911.480	5.873.855.518	96,29	6.099.911.480	DA U
					Belanja Pegawai					5.041.656.000	2.383.381.542	6.099.911.480	5.873.855.518	96,29	6.099.911.480	DA U
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			13	bulan	3.253.993.484	4.736.922.840	4.515.211.480	4.375.780.038	96,91	4.515.211.480	DA U
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN			12	bulan	1.787.662.516	1.652.662.516	1.584.700.000	1.498.075.480	94,53	1.584.700.000	DA U
1	05	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					127.999.400		4.750.000			150.000.000	
1	05	0 1	2.0 5	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus satpol PP	Kab Temanggung	134	stel	127.999.400	0				150.000.000	DA U
												4.750.000	4.750.000	100		DA U
1	05	0 1	2.0 6		Administrasi Umum					194.881.350	88.990.200	120.464.950	115.130.522	95,57	297.500.000	
X	XX	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	Kab Temanggung	12	bulan	6.999.950	5.824.100	6.749.950	6.744.360	99,92	75.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 2 unit laptop	Kab Temanggung	2	unit	15.000.000	0				22.500.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Kab Temanggung	3	unit	1.498.200	0	-	-		30.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, alat kebersihan kantor, dan makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	Kab Temanggung	12	bulan	94.400.000	6.470.500	7.000.000	6.989.500	99,85	50.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	Kab Temanggung	12	bulan	6.999.700	3.400.000	4.296.000	3.945.800	91,85	20.000.000	DA U
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						0	660.000	660.000	100		DA U

X	XX	1	2.0 6	07	Penyediaan bahan/Material	Tersedianya bahan/material/bahan bangunan	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000	12.835.500	7.000.000	6.528.600	93,27	10.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya, jamuan makan minum tamu	Kab Temanggung	12	bulan	5.000.000	29.390.000	46.249.000	41.810.000	90,40	10.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	12	bulan	54.983.500	15.472.000	48.510.000	48.452.262	99,88	80.000.000	DA U
1	05	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					267.207.700	210.760.000	234.088.796	224.402.407	95,86	275.225.000	
X	XX	1	2.0 8	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab Temanggung	12	bulan	1.999.800	0	-	-		10.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 8	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kab Temanggung	12	bulan	70.000.000	50.000.000	64.998.396	57.566.247	88,57	70.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 8	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Temanggung	12	bulan	7.983.900	0	14.950.000	14.950.000	100	8.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 8	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tercukupinya honor suporting staf, karangan bunga, spanduk/ucapan, dan iklan ucapan selamat, dan pengolahan sampah	Kab Temanggung	12	bulan	187.224.000	160.157.800	154.140.400	151.886.160	98,54	187.225.000	DA U
1	05	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					132.152.800	90.312.700	105.515.500	103.545.536	98,13	132.173.400	
X	XX	1	2.0 9	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab Temanggung	12	bulan	50.000.000	69.360.300	105.515.500	103.545.536	98,13	50.000.000	DA U
X	XX	1	2.0 9	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Temanggung	12	bulan	79.997.500	0	-	-		80.000.000	DA U

			2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharannya mebel	Kab Temanggung	3	unit	2.155.300					2.173.400	DA U
1	05	0 2	2.0 1		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.095.000.000					-	
X	XX	0 2	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.015.000.000	920.000.000	1.398.262.000	1.394.743.136	99,75	1.070.000.000	
X	XX	0 2	2.0 1	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Terlaksananya patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan daerah	Kab Temanggung	12	bulan	20.000.000	755.000.000	5.013.000	5.013.000	100	20.000.000	DA U
X	XX	0 2	2.0 1	02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000	144.543.600	10.000.000	9.995.000	99,95	15.000.000	DA U
X	XX	2	2.0 1	03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Tercukupinya honor SS Banpol 30 orang x 12 bulan, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	Kab Temanggung	13	bulan	850.000.000	2.998.000	693.314.000	690.134.136	99,54	850.000.000	DA U
X	XX	2	2.0 1	05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Terlaksananya peningkatan kapasitas korsik dan penampilan dalam upacara kenegaraan dan terlaksananya pembinaan linmas tingkat kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Kab Temanggung	12	bulan	50.000.000	5.000.000	27.407.000	27.073.000	98,78	100.000.000	DA U

					Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya rapat koordinasi danton linmas se- kabupaten temanggung					5.000.000						
X	XX	2	2.0 1	07	Kerjasama antar 91erjasa dan kemitraan dalam 91erjas pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya 91erjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya	Kab Temanggung	12	bulan	75.000.000					75.000.000		DA U
		2	2.0 1	09	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000					10.000.000		DA U
					Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Terlaksananya sosialisasi perda dan perbup					45.609.200						
1	05	0 2	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					80.000.000	227.297.500	82.017.980	75.947.208	92,60	80.000.000		
1	5	2	2.0 2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Tertanganinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab Temanggung	12	bulan	80.000.000		18.732.980	18.721.908	99,94	80.000.000		DA U
					Program penanggulangan bencana						340.607.000						
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						340.607.000						
					Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Edukasi dan penegakan protocol Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan wabah covid 19					340.607.000						

1	5	04	2.01		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.150.974.600								
1	5	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.652.756.000	1.675.017.400	1.277.440.000	1.261.480.846	98,75	1.358.624.600			
1	5	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran dalam waktu maksimal 15 menit	Kab Temanggung	12	bulan	77.008.600	1.605.017.400				75.683.800			DAU
					Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tertanganinya kebakaran terlayannya operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah/tanah longsor, penanganan hewan berbisa dll					70.000.000							
1	5	04	2.01	05	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Terlindungnya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran dan terpenuhinya sumur bor di pos pringsurat	Kab Temanggung	12	bulan	293.383.200	0	212.172.000	208.987.019	98,50	70.000.000			DAU
1	5	04	2.01	06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran, terpenuhinya pengadaan APD (Rp. 155.250.000)	Kab Temanggung	12	bulan	201.843.400	0				75.000.000			DAU
1	5	2	2.01	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Tercukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji satgas damkar (40 orang) jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Kab Temanggung	53	Orang	1.080.520.800	0	933.969.000	927.857.927	99,35	1.137.940.800			DAU

1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					30.420.000	9.026.000					
1	5	2	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di Instansi Pemerintah, Instansi Swasta atau pemukiman masyarakat	Kab Temanggung	36	instansi	30.420.000	9.026.000			20.000.000		DAU
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					312.946.000	7.559.000					
1	5	04	2.04	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran (hasil musrenbang untuk pelatihan Rp. 14.807.000)	Kab Temanggung	12	bulan	99.479.000	7.559.000			14.376.000		DAU
1	5	04	2.04	03	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Terbentuknya relawan kebakaran disetiap desa/kelurahan se-Kabupaten Temanggung (tambah hasil musrenbang untuk pembelian alat proteksi kebakaran Rp. 172.868.000)	Kab Temanggung	150	desa/kelurahan	213.467.000		32.349.000	31.784.900	98,26	28.274.000	DAU
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia					154.852.600	0					
1	5	04	2.05	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Terlayannya operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia seperti operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa dll	Kab Temanggung	12	bulan	18.171.000	0	98.950.000	92.851.000	93,84	20.000.000	DAU

1	5	0 4	2.0 5	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Terpenuhinya standarisasi sarpras dan terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan pencarian serta pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Kab Temanggung	12	bulan	136.681.600	0				90.000.000	
					JUMLAH DAU					9.011.371.590	8.381.960.890	7.992.394.233	7.645.666.752		9.738.584.000	0
					JUMLAH DBHCHT					0	150.000.000	63.285.000	57.225.300	90	160.000.000	
					JUMLAH DAK					0	0	0	0	0	0	0
					JUMLAH TOTAL					9.011.371.590	8.456.033.331	8.055.679.233	7.702.892.052		9.898.584.000	0

Temanggung, 7 September 2021
 KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP.19730619 199303 1 003

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,42 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93,16 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 12,91 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 9,54 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 12.453.593.794,- yang terdiri dari 3 (Tiga) program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah;

program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 003



**RENCANA KERJA
KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK
2021**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI P., SE, MM
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST
Penata
NIP. 19790924 200312 2 006

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1961112 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Tembarak dapat menyusun Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tembarak tahun 2022. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tembarak tahun 2022 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan Awal Renja Kecamatan Tembarak tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan Rancangan Awal program dan kegiatan Kecamatan Tembarak selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing Rancangan Awal program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Rancangan Awal program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2022.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembarak tahun 2022.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tembarak Tahun 2022 dapat menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaran tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 7 September 2021
CAMAT TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG,

SRI WIDAYATI, S.Sos, MM
PEMBINA
NIP. 19631130 198703 2 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2020	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak	23
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	23
2.2.2 Data Pokok	30
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak	55
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	57
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .	65
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	65
2.7 Penghargaan	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	66
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tembarak	66
3.3 Program dan Kegiatan	68
BAB IV PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	12
Tabel 2.2	24
Tabel 2.3	32
Tabel 2.4	33
Tabel 2.5	34
Tabel 2.6	35
Tabel 2.7	37
Tabel 2.8	38
Tabel 2.9	39
Tabel 2.10	39
Tabel 2.11	40
Tanel 2.12	41
Tabel 2.13	42
Tabel 2.14	42
Tabel 2.15	43
Tabel 2.16	44
Tabel 2.17	44
Tabel 2.18	46
Tabel 2.19	46
Tabel 2.20	47
Tabel 2.21	48
Tabel 2.22	49
Tabel 2.23	49
Tabel 2.24	50
Tabel 2.25	51
Tabel 2.26	52
Tabel 2.27	54
Tabel 2.28	58
Tabel 2.29	65
Tabel 2.30	65
Tabel 2.31	65
Tabel 3.1	67
Tabel 3.2	69
Tabel 3.3	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tembarak

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhannya, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Tembarak, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Tembarak, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Tembarak;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Tembarak;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Tembarak;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembarak;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Tembarak;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Tembarak; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Tembarak.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tembarak;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Tembarak untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Tembarak.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Tembarak;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview factor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tembarak dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tembarak tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Tembarak;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Tembarak dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Tembarak sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Tembarak.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak dan halkritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Tembarak;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembarak;
- 7) Formulasi isu-isu penting beruparekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Tembarak.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tembarak.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Tembarak. Namun dalam proses ini Kecamatan Tembarak mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Tembarak;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Tembarak perludilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Tembarak dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hokum dalam penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tembarak untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tembarak selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembarak Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tembarak sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Tembarak 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak
s.d Tahun 2020

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan			65,770,000	48,926,500		60,770,000	31,081,000		2,847,900		2,094,000		4,242,580		21,610,000		30,794,480		99.08		79,720,980		121.21			
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		99.41		100		99.41		95.36		96.09		99.34		99		99.34		99		99			
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan	%	0		0.63		0.70		0.64		0.64		0.64		0.64		1		91		1		0			
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		100		100		100		99.69		45.04		100		100		100		100		100			

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan administrasi kependudukan; pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan Kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan; Pen	bulan	60	33,000,000	12	16,166,700	12	28,000,000	15,451,000	3	2,847,900	3	2,094,000	3	4,242,580	3	5,980,000	12	15,164,480	100	98.15	24	31,331,180	40.00	94.94			
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan pengembangan potensi Desa/Kelurahan	bulan	60	32,770,000	12	32,759,800	12	32,770,000	15,630,000	3	0	3	0	3	-	3	15,630,000	12	15,630,000	100	100	24	48,389,800	40.00	147.66			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	99.07			40.00	121.30				
Predikat																				Sangat Tinggi									
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	58,100,000		44,361,600		73,000,000	43,555,000		24,061,920		3,546,000		7,218,000		6,361,000		41,186,920		94.56		85,548,520		147.24			
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat	%	100		100		100			100	15.38		100		84.62		85		85		85		85		85			

RENJA 2022 | Kecamatan Tembarak

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
		waktu																									
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		100		100			100		100		100		100		100		100		100		100		
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kecamatan; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keua	bulan	60	46,400,000	12	33,966,600	12	60,000,000	37,350,000	3	22,151,920	3	3,546,000	3	4,866,500	3	4,608,000	12	35,172,420	100	94.17	24.00	69,139,020	40.00	149.01	
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terpenuhi nya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK Desa/Kelurahan	bulan	60	11,700,000	12	10,395,000	12	13,000,000	6,205,000	3	1,910,000	3	0	3	2,351,500	3	1,753,000	12	6,014,500	100	96.93	24.00	16,409,500	40.00	140.25	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	95.55			40.00	144.63		
Predikat																				SANGAT TINGGI							
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan			29,000,000		22,958,380		29,000,000	18,511,300		6,950,080		1,576,000		2,256,000		5,236,000		16,018,080		86.53		38,976,460		134.40		

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75.00		74.42		75.00			74.42		74.42		80.68		99.22		99		132		99		132		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		12.07		9.13			12.07		12.07		6.52		41.49		41		454		41		0		
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya	bulan	60	24,000,000	12	17,640,000	12	23,000,000	15,133,500	3	5,699,080	3	1,576,000	3	1,898,000	3	3,483,000	12.00	12,656,080	100	83.63	24	30,296,080	40.00	126.23	
401.16.002	Koordinasi Penanganan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	bulan	60	5,000,000	12	5,318,380	12	6,000,000	3,377,800	3	1,251,000	3	0	3	358,000	3	1,753,000	12.00	3,362,000	100	99.53	24	8,680,380	40.00	173.61	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100	91.58			40.00	149.92	
Predikat																					SANGAT TINGGI						
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50.5	31,200,000		18,068,000		33,200,000	42,680,000		3,518,000		14,070,000		3,855,795		5,392,000		26,835,795		62.88		44,903,795		143.92	

RENJA 2022 | Kecamatan Tembarak

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1		0		3.30			0		0		0		0		0		0		0		0		
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100		100			100		0		100		100		100		100		100		100		
401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; peray	bulan	60	5,000,000	12	4,868,000	12	7,000,000	3,480,000	3	1,318,000	3	910,000	3	260,000	3	992,000	12.00	3,480,000	100	100	24	8,348,000	40.00	166.96	
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan Kecamatan (Forkopimca)	bulan	60	13,200,000	12	13,200,000	12	13,200,000	26,200,000	3	2,200,000	3	4,400,000	3	3,595,795	3	4,400,000	12.00	14,595,795	100	56	24	27,795,795	40.00	210.57	
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa	13	13,000,000	0		13	13,000,000	13,000,000	0	0	13	8,760,000	0		0		13.00	8,760,000	100	67.38461538	15	8,760,000	115.38	67.38	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	61.55			77.69	138.98		
Predikat																				SANGAT TINGGI							

RENJA 2022 | Kecamatan Tembarak

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangannya, perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	5,000,000	100	2,850,000	100	5,000,000	3,934,000	21.21	2,400,000	51.52	-	75.76	630,000	100	904,000	100	3,934,000	100	100	100	6,784,000	100	135.68	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	dokumen	167	5,000,000	33	2,850,000	33	5,000,000	3,934,000	7.00	2,400,000	10.00	0	8	630,000	8.00	904,000	33.00	3,934,000	100	100	66	6,784,000	39.52	135.68	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	100			39.52	135.68		
Predikat																				SANGAT TINGGI							
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	242,382,816	100	144,421,309	100	200,500,000	153,749,000	100	28,075,675	100	35,210,365	100	29,809,989	100	41,535,988	100	134,632,017	100	87.57	100	279,053,326	100	115.13	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	60	25,000,000	12	20,170,533	12	25,000,000	32,496,000	3	6,305,876	3	7,416,857	3	4,628,648	3	10,346,940	12	28,698,321	100	88.31	24	48,868,854	40.00	100	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	60	5,000,000	12	2,995,500	12	4,000,000	4,000,000	3	1,230,000	3	1,018,000	3	825,000	3	927,000	12	4,000,000	100	100	24	6,995,500	40.00	100	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	18,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	6,300,000	3	2,174,000	3	1,263,000	3	1,632,000	3	1,231,000	12	6,300,000	100	100	24	14,300,000	40.00	100	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	8,000,000	12	4,999,960	12	5,000,000	5,000,000	3	1,998,240	3	1,220,460	3	649,740	3	1,131,000	12	4,999,440	100	99.99	24	9,999,400	40.00	100	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	60	6,000,000	12	4,996,500	12	3,000,000	3,000,000	3	308,000	3	550,000	3	700,000	3	1,440,000	12	2,998,000	100	99.93	24	7,994,500	40.00	100	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	2,000,000	12	-	12	1,500,000	880,000	3	98,000	3	374,000	3	267,000	3	89,000	12	828,000	100	94.09	24	828,000	40.00	100	

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhi nya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	bulan	60	20,000,000	12	14,960,500	12	18,000,000	15,660,000	3	2,804,527	3	2,085,000	3	3,884,000	3	6,886,473	12	15,660,000	100	100	24	30,620,500	40.00	100			
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	35,000,000	12	29,924,500	12	30,000,000	10,990,000	3	885,000	3	0	3	-	3	2,996,527	12	3,881,527	100	35.32	24	33,806,027	40.00	100			
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	30,000,000	12	24,991,000	12	30,000,000	6,075,000	3	1,280,000	3	4,795,000	3	-	3	-	12	6,075,000	100	100	24	31,066,000	40.00	100			
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan dan uang lembur	bulan	60	33,382,816	12	33,382,816	12	25,000,000	22,716,000	3	3,646,016	3	5,469,024	3	6,204,577	3	5,469,024	12	20,788,641	100	91.52	24	54,171,457	40.00	100			
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	bulan	60	60,000,000	12	-	12	50,000,000	46,632,000	3	7,346,016	3	11,019,024	3	11,019,024	3	11,019,024	12	40,403,088	100	86.64	24	40,403,088	40.00	100			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	91			40.00	100				
Predikat																				SANGAT TINGGI									
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	347,000,000	100	69,434,750	100	204,000,000	53,723,000	100	12,192,500	100	24,584,000	100	6,803,800	100	9,369,600	100	52,949,900	100	25.96	100	122,384,650	100	35.27			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda 2	unit	2				2	40,000,000	0		0		0				0		0		0		0	0	0			
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	unit	20	265,000,000	0	9,950,000	5	95,000,000	3,050,000	5	3,050,000	0	0	0				5	3,050,000	100	100	5	13,000,000	25.00	4.91			

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pelaksanaan peralatan gedung kantor	unit	3	10,000,000	3	9,500,000	3	20,000,000	21,175,000	0	0	3	21,175,000	0	-	0	-	3	21,175,000	100	100	6	30,675,000	100	306.75	
407.03.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	bulan	60	10,000,000	12	9,997,000	12	10,000,000	4,470,000	3	4,359,500	3	0	3	-	3	(151,500)	12	4,208,000	100	94.14	24	14,205,000	40.00	142.05	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	20,000,000	12	9,996,000	12	10,000,000	870,000	3	840,000	3	0	3	-	3	-	12	840,000	100	96.55	24	10,836,000	40.00	54.18	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	25,000,000	12	19,106,750	12	20,000,000	16,544,000	3	2,243,000	3	1,489,000	3	5,353,800	3	6,981,100	12	16,066,900	100	97.12	24	35,173,650	40.00	140.69	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	bulan	60	8,000,000	12	4,895,000	12	3,000,000	1,614,000	3	0	3	0	3	-	3	1,610,000	12	1,610,000	100	99.75	24	6,505,000	40.00	81.31	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	9,000,000	12	5,990,000	12	6,000,000	6,000,000	3	1,700,000	3	1,920,000	3	1,450,000	3	930,000	12	6,000,000	100	100	24	11,990,000	40.00	133.22	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	98.22			46.43	123.30		
Predikat																				SANGAT TINGGI							
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	10,000,000	100	-	100	5,000,000	4,800,000	100	-	100	-	100	4,690,000	100	-	100	4,690,000		100	100	4,690,000		100	

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	15	10,000,000	0	0	15	5,000,000	4,800,000	0	0	0	0	15	4,690,000	0	-	15	4,690,000	100	100	15	4,690,000	100	46.90			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100	100			100	46.9			
Predikat																					SANGAT TINGGI								
Jumlah					788,452,816		351,020,539		610,470,000	352,033,300		80,046,075		81,080,365		59,506,164		90,408,588		311,041,192				662,061,731					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																					101	88.36			52.96	83.97			
PREDIKAT																					SANGAT TINGGI								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																					129				68				
PREDIKAT																					AKAN TERCAPAI								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada penyelesaian kegiatan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Kurangnya kompetensi dan kualitas pegawai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: perlu dipertimbangkan dan ditingkatkan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap tri wuluan dalam rangka tercapainya target kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya		: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																											

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tembarak berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 100% dengan:
 - a. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - c. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - e. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Kecamatan capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - f. Program pelayanan administrasi perkantoran Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - g. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
 - h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 100% dengan:
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran Capaian kinerja kegiatan target kinerja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Realisasi kegiatan 0 dikarenakan tidak berlangganan Koran / surat kabar sehingga anggaran tersebut disilvakan / dikembalikan ke kas Negara.

- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur untuk kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dikembalikan/disilvakan ke kas Negara untuk Penanganan Covid-19

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tembarak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **88.36%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya peningkatan pengelolaan tata pemerintahan;
Capaian Kinerja : 99.08 kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
Capaian Kinerja : 94.56 kategori Sangat Baik
3. Meningkatnya peningkatan kesejahteraan rakyat
Capaian Kinerja : 86.53 kategori Baik
4. Meningkatnya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Capaian Kinerja : 62.88 kategori Baik
5. Meningkatnya perencanaan dan evaluasi dan kelitbangan.
Capaian Kinerja : 100 kategori Sangat Baik
6. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
Capaian Kinerja : 87.57 kategori Sangat Baik
7. Meningkatnya sar-Pras aparatur.
Capaian Kinerja : 25.96 kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Tembarak
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
INDIKATOR PROGRAM																								
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	98	100	100	100	100	100	98.34	99.34				99.34		AT		Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah	Lancar dan baik dalam Yanma	SDM	Jaringan Internet Lemah, Peralatan sering rusak	Pengadaan Fisik lebih baik masyarakat membayar guna kelancaran kepemilikan	
Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)										22.561	22.612													
Jumlah Penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah										22.695	22.763													
		<i>Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan</i>	%	N.A	1	0.7	0.5	0.3	0	0.63	0.64				0.00		UK		jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	Baik	SDM	Fasilitas masih kurang	Perlu adanya pelatihan kapasitas	
Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Tembarak (jiwa)										1	1													
Jumlah perangkat desa di Kecamatan Tembarak (jiwa)										160	157													
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00				100.00		TT		jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	Baik	SDM	Tidak tepat waktu	Perlu adanya Intensifikasi Tim lebih baik	
Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak										330,165,973	324,075,887													

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak							330,165,973	324,075,887													
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	84.62				84.62		AT		jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Baik	Upaya pihak kecamatan dalam melakukan fasilitas ke desa	Pagu indikatif sementara yang diterima desa dari kabupaten selalu terlambat, dibulan september baru diterima sehingga pelaksanaan musrenbangdesa juga menjadi terlambat, desa menunggu pagu indikatif sebelum melaksanakan musrenbang desa, kisi-kisi dari OPD yang diberikan ke desa juga selalu terlambat	Kabupaten seharusnya memberikan pagu indikatif sementara tepat waktu dibulan Juni, sehingga penyusunan RKP desa bisa lebih cepat dan tepat waktu	
			jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu							13	11													
			jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu							13	13													

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT			jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Baik	Karen tahun 2020 ada kegiatan Pilkades	Pagu indikatif sementara yang diterima desa dari kabupaten terlambat, dibulan september baru diterima sehingga pelaksanaan musrenbang desa juga menjadi terlambat, desa menunggu pagu indikatif sebelum melaksanakan musrenbang desa, kisi-kisi dari OPD yang diberikan ke desa juga selalu terlambat	Kabupaten seharusnya memberikan pagu indikatif sementara tepat waktu dibulan Juni, sehingga penyusunan APB- desa bisa lebih cepat dan tepat waktu	
					Jumlah desa					13	13													
					jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu					13	13													
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	74.42	74.42				99.22		AT		jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	Cukup	Swadaya Masyarakat	Sar- Pras Kurang terpenuhi	Usulan bantuan proposal melalui Bupati/ Gubernur	
					Jumlah tempat ibadah kondisi baik : Islam					96	96													
					Jumlah tempat ibadah					129	129													
		Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	10.57	10.6	9.13	7.72	6.35	5.00	10.73	7.93				41.49		AT		jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 10.000	Baik	Bantuan Masyarakat	Sar- Pras Kurang terpenuhi	Usulan bantuan proposal melalui Bupati/ Gubernur	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)							872	750														
			Jumlah rumah							8130	9,463														
4	Program peningkatan ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	-	4.3	3.3	2.3	1.3	1	0.00	0				100	TT			jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Lancar dan Baik	SDM	Anggaran penanganan tidak ada	agar ada pembayaran dalam kegiatan ini melalui DPA kecamatan		
			Jumlah tindak kriminal							0	0														
			Jumlah penduduk							31,770	31,167														
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	N.A	100	100	100	100	100	100.00	100.00				100.00	TT			jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	Lancar	SDM	Anggaran penanganan tidak ada	agar ada pembayaran dalam kegiatan ini melalui DPA kecamatan		
			Jumlah penanganan laporan kejadian yg di tangani							1	1														
			Jumlah penanganan laporan kejadian							1	1														
JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM			9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM											80.52	4	4	1							
JUMLAH IKPD			9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											80.52	4	4	1							

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Realisasi Penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Sosialisasi kepada masyarakat
 - Pembagian SPT tepat waktu
 - Penagihan langsung ke Wajib Pajak
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Wajib Pajak berdomisili diluar Desa
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Desa membentuk Tim penarikan PBB
 - SPT dibagikan ke Wajib Pajak tepat waktu
 - b. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Pendampingan kepada Desa dalam penyusunan APB-Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Tidak adanya tenaga ahli IT di Desa
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Peningkatan SDM perangkat Desa di bidang IT
 - c. Persentase Angka Kriminalitas Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Patroli Wilayah yang dilaksanakan oleh Porkompicam secara periodic
 - Warga masyarakat mengadakan ronda malam
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Belum adanya Pos Kamling yang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Agar dibangunnya Pos Kamling disetiap RT
 - Mengadakan sosialisai tentang Siskam Swakarsa
 - d. Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Setiap ada laporan kejadian langsung ditindaklanjuti oleh petugas Kecamatan

- Terjalin koordinasi yang baik antara Kecamatan dan Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Data laporan kurang lengkap
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Data laporan agar lengkap
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 4 terdiri dari:
- a. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya KTP
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya KTP terutama bagi masyarakat pemula
 - b. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Pendampingan kepada Desa dalam Musdes
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Pagu anggaran dari Pemerintah yang sering terlambat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Musdus agar dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus
 - c. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Meningkatkan iman/ketaqwaan umat beragama
 - Meningkatkan umat beragama dalam berswadaya membangun tempat ibadah
 - Adanya stimulant bantuan dari pihak ketiga baik lembaga, perorangan dan pemerintah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Kurangnya tenaga ahli dibidang desain bangunan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Peningkatan ilmu agama

- Ditambahnya tenaga ahli dibidang desain bangunan
- d. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Adanya pendanaan yang bersumber dari APBD propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan dari pihak ketiga lainnya
 - Meningkatkan kesadaran warga untuk ikut membantu baik materiil atau tenaga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Dana bantuan dari pemerintah dirasa kurang memenuhi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Pendamping ditingkat kecamatan agar lebih intensif dalam mengadsakan sosialisai
 - Menaikkan anggaran bantuan untuk RTLH
3. Capaian indicator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - Pembinaan Perangkat secara rutin
 - Digunakan absensi dengan mesin fingerprin
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Masih adanya perangkat desa yang kurang memahami tupoksinya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
 - Untuk meningkatkan kedisiplinan perangkat agar diadakan bintek perangkat

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Tembarak terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, kepemilikan KTP-El di kecamatan, realisasi penerimaan PBB, Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, laporan LPPD tepat waktu, desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, rumah tidak layak huni (RTLH), tempat ibadah kondisi baik, penanganan laporan kejadian,

Angka kriminalitas kecamatan, dan desa tangguh bencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
 - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Table 2.3
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Indek IKM Kecamatan

No	Unit Kerja	Indek	Nilai IKM
1	Kecamatan Tembarak	84.83	3.39

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.16	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.24	Baik
3	Waktu pelayanan	3.18	Baik

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
4	Biaya / tariff	3.99	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.24	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.38	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.45	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.19	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.73	Sangat Baik
NILAI IKM		3.39	Baik
KONVERSI NILAI IKM		84.83	Baik

Sumber :Penilaian IKM dari Bagian Ortala Setda dengan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2020

- b. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak tahun 2015-2020

Realisasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2015	N.a	N.a
2	2016	N.a	N.a
3	2017	N.a	N.a
4	2018	N.a	N.a
5	2019	84.33	B
6	2020	84.83	B

Sumber :dari Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak selama 6 tahun apakah data meningkat, menurun, atau fluktuatif serta dijelaskan jika angka tahun 2020 sementara lebih tinggi dengan tahun 2019.

2. Data Pokok Bidang Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

a. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Realisasi Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan Kecamatan Tembarak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat Desa/Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat Desa/Kelurahan pada	160	160	160	160	160	157

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	31 Desember						
3	Persentase (%)	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2020 ada pelanggaran 1 Desa Wonokerso dari 13 Desa se Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.6
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	1	1
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	-	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	1	1	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Tembarak. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2017 hanya 1 (satu) orang di Desa Jragan, pada tahun 2018 ada 1 (satu) orang di Desa Jragan Pada tahun 2019 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso dan Tahun 2020 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso.

3. Data Pokok Bidang Kepemilikan KTP-El di Kecamatan

a. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tembarak

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tembarak.

Realisasi Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tembarak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
 Persentase Kepemilikan KTP-El
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	21.805	21.983	20.974	21.741	22.561	22.612
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.596	22.525	22.598	22.500	22.695	22.763
3	Persentase (%)	96.50	97.59	92.81	96.63	98.34	99.34

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2017 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2020 Triwulan IV sejumlah 22.612 Jiwa, tahun 2019 sebesar 98.34, tahun 2020 lebih besar dari tahun 2019 sebesar 99.34 sebab adanya pandemi COVID 19.

Tabel 2.8
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan
Tembarak Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Kepemilikan			Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP E1
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1	Kecamatan Tembarak	11,555	11,208	22,763	11,479	11,133	22,612	151
Jumlah		11,555	11,208	22,763	11,479	11,133	22,612	151

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung, Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebesar 22.763 dan jumlah kepemilikan KTP – e1 sebesar 22.612 serta yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar **151** jiwa.

4. Data Pokok Bidang Realisasi Penerimaan PBB

a. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.9
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020s.dTriwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973	324.075.887
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973	324.075.887
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu 100%.

Tabel 2.10
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tembarak
Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Wonokerso	25.199.210	25.199.210	100%	Lunas
2	Tembarak	19.586.737	19.586.737	100%	Lunas
3	Menggoro	36.514.014	36.514.014	100%	Lunas
4	Purwodadi	26.504.031	26.504.031	100%	Lunas
5	Tawang Sari	32.440.335	32.440.335	100%	Lunas
6	Kemloko	28.048.565	28.048.565	100%	Lunas
7	Greges	24.958.970	24.958.970	100%	Lunas
8	Boto Putih	31.131.807	31.131.807	100%	Lunas
9	Banaran	11.867.832	11.867.832	100%	Lunas
10	Gandu	13.049.163	13.049.163	100%	Lunas
11	Drono	10.918.539	10.918.539	100%	Lunas
12	Krajan	18.847.589	18.847.589	100%	Lunas
13	Jragan	45.009.275	45.009.275	100%	Lunas
JUMLAH TOTAL		324.075.887	324.075.887	100%	Lunas

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 4 Januari 2020

5. Data Pokok Bidang Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
- a. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.11
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset</i>	13	13	13	13	13	13
2	<i>Jumlah Desa</i>	13	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Tembarak. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung disiplin dalam pelaporan.

Tabel 2.12
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	V	V	V	V	V
2	Tembarak	-	V	V	V	V	V
3	Menggoro	-	V	V	V	V	V
4	Purwodadi	-	V	V	V	V	V
5	Tawang Sari	-	V	V	V	V	V
6	Kemloko	-	V	V	V	V	V
7	Greges	-	V	V	V	V	V
8	Boto Putih	-	V	V	V	V	V
9	Banaran	-	V	V	V	V	V
10	Gandu	-	V	V	V	V	V
11	Drono	-	V	V	V	V	V
12	Krajan	-	V	V	V	V	V
13	Jragan	-	V	V	V	V	V

6. Data Pokok Bidang Laporan LPPD Tepat Waktu

a. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Laporan LPPD tepat waktu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.13
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2015 di Kecamatan Tembarak belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu. Tahun 2016 s.d 2020 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan persentase 100%.

Tabel 2.14
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Wonokerso	31 Januari 2019	31 Januari 2020
2	Tembarak	31 Januari 2019	31 Januari 2020
3	Menggoro	31 Januari 2019	31 Januari 2020
4	Purwodadi	31 Januari 2019	31 Januari 2020
5	Tawang Sari	31 Januari 2019	31 Januari 2020
6	Kemloko	31 Januari 2019	31 Januari 2020
7	Greges	31 Januari 2019	31 Januari 2020
8	Boto Putih	31 Januari 2019	31 Januari 2020
9	Banaran	31 Januari 2019	31 Januari 2020
10	Gandu	31 Januari 2019	31 Januari 2020
11	Drono	31 Januari 2019	31 Januari 2020
12	Krajan	31 Januari 2019	31 Januari 2020
13	Jragan	31 Januari 2019	31 Januari 2020

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

7. Data Pokok Bidang Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

a. Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.15
Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tahun 2016 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100% dan tahun 2020.

8. Data Pokok Bidang Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

a. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang

dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.16
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13	11
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84.62 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2020 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Sejumlah 11 Desa, Terlambat 2 Desa.

Tabel 2.17
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 04 Tahun 2019	3 Oktober 2019	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 5 Tahun 2019	9 September 2019	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 07 Tahun 2019	Oktober 2019	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 07 Tahun 2019	2 Oktober 2019	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 04 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 06 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 05 Tahun 2019	30 Desember 2019	Terlambat
8	Boto Putih	Nomor 05 Tahun 2019	21 Oktober 2019	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 04 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Tepat Waktu

10	Gandu	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember 2019	Terlambat
11	Drono	Nomor 02 Tahun 2019	27 Oktober 2019	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 05 Tahun 2019	31 September 2019	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 07 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2020

**DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG RKPDes TA 2020
KECAMATAN TEMBARAK**

Pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemic Covid – 19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu sejak tahun 2015 sampai 2019, dan Tahun 2020 sebanyak Sebelas (11) Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu sehingga capaian persentasenya sebesar 84.63% dan desa yang terlambat menyelesaikan RKP-Desa adalah Desa Greges dan Desa Gandu.

9. Data Pokok Bidang Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 - a. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.18
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2015 sampai dengan *DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG APBDes TA 2020 KECAMATAN TEMBARAK*

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.19
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tembarak

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 09 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 08 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 02 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu

7	Greges	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
8	Boto Putih	Nomor 04 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 06 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 09 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 04 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 02 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	Tepat Waktu

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

10. Data Pokok Bidang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi Persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.20
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1401	1401	1401	1156	1087	872
2	Jumlah yang ditangani	76	76	245	69	215	122
	Jumlah rumah tinggal	7.763	7.763	7.848	7.985	8.130	9.463
3	Persentase (%)	-	-	-	-	10.73%	7.93%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Jumlah RTLH di Kecamatan Tembarak dari Tahun 2019 menjadi 872 unit dan di Tahun 2020 menjadi 750 unit. Persentase Tahun 2020 cenderung Menurun dari Persentase Tahun 2019 yaitu 10.73% menjadi 7.93% Triwulan IV Rumah layak huni yang ditangani.

11. Data Pokok Bidang tempat ibadah kondisi baik

a. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Realisasi Persentase tempat ibadah kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.21
Persentase tempat ibadah kondisi baik
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	0	96	96
	- Islam	0	0	0	0	96	96
	- Kristen	0	0	0	0	0	0
	- Katholik	0	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	0	0	0	0	129	129
	% rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	0	74.42%	74.42%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih dalam kondisi bangunan baik 74.42%.

Tabel 2.22
Tempat Ibadah di Kecamatan Tembarak
Tahun 2020 Triwulan IV

Jumlah Tempat Ibadah	Masjid		Mushola	
	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Jumlah	51	13	45	20

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan IV

12. Data Pokok Bidang Penanganan Laporan Kejadian

a. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah tindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 0%.

Realisasi Persentase penanganan laporan kejadian tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.23
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	n.a	1	1
2	Jumlah laporan kejadian	n.a	n.a	n.a	n.a	1	1
	Persentase	-	-	-	-	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2020 dapat tertangani 100%. Tahun 2019 ada 1 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan IV ada 1 laporan.

Tabel 2.24
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	1	1
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

13. Data Pokok Bidang Angka Kriminalitas Kecamatan

a. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat

kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 2.25
Angka Kriminalitas Kecamatan
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	1	2	1	0	0
9.	Jumlah Penduduk	22.596	22.525	22.598	22.500	31.770	31.167
10	Angka Kriminalitas	-	1	2	1	0	0

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Tembarak Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak mengalami fluktuasi dan pada tahun 2016 di Desa Greges teroris 1, tahun 2017 di Desa Tembarak 2, Tahun

2018 Desa Kemloko Buang Bayi 1.mengalami penurunan di Tahun 2019 dan 2020 Triwulan IV angka kriminalitas tidak ada.

Realisasi Angka Kriminalitas di Kecamatan Tembarak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.26
Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	2	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	1	-	-
7	Greges	-	1	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

14. Data Pokok Bidang Desa Tangguh Bencana

a. Persentase Desa Tangguh Bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan

kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Realisasi persentase Desa Tangguh Bencana tahun 2015-2020 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.27
Persentase Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penanganan laporan kejadian yang ditangani	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah penanganan laporan kejadian	1	1	1	1	1	1
	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2016 (100%) dan Tahun 2017 (100%), sampai dengan Tahun 2018 sebesar (100%) dan Tahun 2019- 2020 (100%), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 jumlah laporan kejadian adalah 1 dan penanganan laporan kejadian ditangani adalah 1. Jadi persentase penanganan laporan kejadian yang ditangani di Kecamatan Tembarak adalan 100%

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	V	V	V	V	V	V

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Tembarak dari 13 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Indikator Kinerja Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan dengan capaian 99.34%
 - 1) Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP

- 2) Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Ada beberapa masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya KTP
 - 3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KTP terutama bagi masyarakat pemula
- b. Indikator Kinerja Persentase disiplin perangkat Desa capaian 0%
- 1) Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Pembinaan Perangkat secara rutin
 - b) Digunakan absensi dengan mesin cenjer prin
 - 2) Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Masih adanya perangkat desa yang kurang memahami tupoksinya
 - 3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Untuk meningkatkan kedisiplinan perangkat agar di adakan bintek perangkat
- c. Indikator Kinerja Persentase jumlah Desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu dengan capaian 84.62%
- 1) Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Pendamping kepada Desa dalam Musdes
 - 2) Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Pagu anggaran dari Pemerintah yang sering terlambat
 - 3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Musdus agar dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus
- d. Indikator Kinerja Persentase tempat ibadah kondisi baik dengan capaian 74.42%
- 1) Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Meningkatkan iman/ketaqwaan umat beragama
 - b) Meningkatkan umat beragama dalam berswadaya membangun tempat ibadah
 - c) Adanya stimulant bantuan dari pihak ke tiga baik lembaga, perorangan dan pemerintah

- 2) Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Kurangnya tenaga ahli dibidang desain bangunan
 - 3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Peningkatan ilmu agama
- e. Indikator Kinerja Persentase rumah tidak layak huni dengan capaian 10.73%
- 1) Faktor Pendorong Keberhasilan
 - a) Adanya pendanaan yang bersumber dari APBD propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan dari Pihak ketiga lainnya
 - b) Meningkatkan kesadaran warga untuk ikut membantu baik materiil atau tenaga
 - 2) Faktor penghambat keberhasilan
 - a) Dana bantuan dari Pemerintah di rasa kurang besar
 - 3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - a) Pendamping ditingkat kecamatan agar lebih intensif dalam mengadakan sosialisasi
 - b) Menaikkan anggaran bantuan untuk RTLH

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat perubahan kegiatan Indikator di rancangan awal Kecamatan Tembarak, yaitu sebagai berikut:
 - a. tata pemerintahan
 - b. Kesra
 - c. PMD
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG						1,984,991,965	BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG						1,984,991,965	
BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,687,731,805	BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,687,731,805	
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						1,687,731,805	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						1,687,731,805	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			14	Bln	1,106,162,440	1	Belanja Gaji dan Tunjangan			14	Bln	1,106,162,440	
2	Belanja Tambahan Penghasilan /TPP			12	Bln	581,569,365	2	Belanja Tambahan Penghasilan /TPP			12	Bln	581,569,365	
BELANJA LANGSUNG						297,260,160	BELANJA LANGSUNG						297,260,160	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					187,675,560	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					187,675,560	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,000,000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,000,000	
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tembarak	Tersusunnya dokumen: Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2022, RKA 2022, DPA 2022, RKPA 2022, DPA 2022, DPPA 2022, LPPD, LKJIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD, dan Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	33	Dokumen	3,000,000	a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tembarak	Tersusunnya dokumen: Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2022, RKA 2022, DPA 2022, RKPA 2022, DPA 2022, DPPA 2022, LPPD, LKJIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD, dan Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	33	Dokumen	3,000,000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					50,612,000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					50,612,000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tembarak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12	Bln	4,166,400	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tembarak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12	Bln	4,166,400	
b	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec. Tembarak	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bln	10,000,000	b	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kec. Tembarak	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bln	10,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tembarak	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	12	Bln	5,999,100	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tembarak	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	12	Bln	5,999,100	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tembarak	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bln	13,493,500	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tembarak	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bln	13,493,500	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tembarak	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12	Bln	16,953,000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tembarak	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12	Bln	16,953,000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101,883,760	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101,883,760	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tembarak	Tersedianya jasa pengiriman surat / dokumen dan sppd dalam daerah	12	Bln	5,975,000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tembarak	Tersedianya jasa pengiriman surat / dokumen dan sppd dalam daerah	12	Bln	5,975,000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tembarak	Terbayarnya Jasa komunikasi dan internet, sumber daya air dan listrik	12	Bln	25,920,000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tembarak	Terbayarnya Jasa komunikasi dan internet, sumber daya air dan listrik	12	Bln	25,920,000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tembarak	Tersedianya Honor / Upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	Bln	69,988,760	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tembarak	Tersedianya Honor / Upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	Bln	69,988,760	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32,179,800	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32,179,800	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12	Bln	14,650,000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12	Bln	14,650,000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tembarak	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	Bln	8,980,000	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tembarak	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	Bln	8,980,000	
c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tembarak	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas / jabatan dan gedung kantor	12	Bln	8,549,800	c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tembarak	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas / jabatan dan gedung kantor	12	Bln	8,549,800	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					31,999,900	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					31,999,900	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					11,999,900	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					11,999,900	
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang pendudukan, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	Bln	11,999,900	a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang pendudukan, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	Bln	11,999,900	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					20,000,000	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					20,000,000	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB	12	Bln	20,000,000	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB	12	Bln	20,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket	
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					27,000,000		C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					27,000,000	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					27,000,000		1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					27,000,000	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RKPDes, Penyusunan RPJMDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan Lembaga Ekonomi Desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12	Bln	27,000,000	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RKPDes, Penyusunan RPJMDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan Lembaga Ekonomi Desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12	Bln	27,000,000		
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18,199,800		D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18,199,800	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000		1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bln	13,200,000	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tembarak	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bln	13,200,000	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4,999,800	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4,999,800	
a	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tembarak	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	12	Bln	4,999,800	a	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tembarak	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	12	Bln	4,999,800	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					12,810,000	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					12,810,000	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12,810,000	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12,810,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	Bln	12,810,000	a	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	Bln	12,810,000	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19,574,900	F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19,574,900	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					19,574,900	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					19,574,900	
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, Evaluasi Peraturan Desa, Rakor Kades dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat Desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan PBD, Pengisian buku administrasi desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	12	Bln	9,999,900	a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, Evaluasi Peraturan Desa, Rakor Kades dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat Desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan PBD, Pengisian buku administrasi desa, Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, Inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	12	Bln	9,999,900	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							RANCANGAN AWAL RKPD 2022							Ket
No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyusunan APBDes, Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan kegiatan, dan Evaluasi kegiatan	12	Bln	9,575,000	b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyusunan APBDes, Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan kegiatan, dan Evaluasi kegiatan	12	Bln	9,575,000	

Sumber :Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Tembarak. Namun dalam proses ini Kecamatan Tembarak mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.29

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	NIHIL				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Tabel 2.30

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	NIHIL						

2.7. Penghargaan

Tabel 2.31

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Tembarak lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tembarak

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tembarak dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Tembarak.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Tembarak Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN TEMBARAK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-				
				Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100			
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100			
				Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100			
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1		
					Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		
				Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Angka kriminalitas kecamatan			
						Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	
						Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	

Sumber :Renstra Kecamatan Tembarak Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Tembarak Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		Pagu Indikatif
	KECAMATAN	1,984,991,965		KECAMATAN	1,795,271,099	189,720,866
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,843,227,565	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,674,217,449	169,010,116
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,687,731,805		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,548,761,989	138,969,816
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,687,731,805		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,548,761,989	138,969,816
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,000,000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,612,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26,547,500	24,064,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,166,400		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,998,500	1,167,900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,149,600	3,850,400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,999,100		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,071,200	1,927,900
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,493,500		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,359,500	7,134,000
	Penyediaan makanan dan minuman	0		Penyediaan makanan dan minuman		-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,953,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,968,700	9,984,300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,883,760		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,907,960	2,975,800
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,975,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,440,000	2,535,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,920,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,920,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69,988,760		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69,547,960	440,800

RANCANGAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,179,800		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,218,600	961,200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,650,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14,650,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,980,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,578,800	2,401,200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,549,800		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,989,800	(1,440,000)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31,999,900	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24,332,300	7,667,600
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11,999,900		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,332,300	7,667,600
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11,999,900		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,332,300	7,667,600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20,000,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20,000,000	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20,000,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20,000,000	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27,000,000	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22,391,200	4,608,800
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27,000,000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22,391,200	4,608,800
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27,000,000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22,391,200	4,608,800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,199,800	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24,196,050	(5,996,250)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23,196,350	(9,996,350)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23,196,350	(9,996,350)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4,999,800		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	999,700	4,000,100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,999,800		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	999,700	4,000,100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,810,000	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8,803,000	4,007,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12,810,000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,803,000	4,007,000

RANCANGAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12,810,000		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8,803,000	4,007,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19,574,900	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,112,500	9,462,400
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,574,900		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,112,500	9,462,400
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9,999,900		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,485,000	4,514,900
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,575,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4,627,500	4,947,500

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 1,167,935 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dikarenakan kenaikan tarif listrik.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tembarak Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN											1,984,991,965		2,182,964,221
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,875,407,365		2,008,089,621
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											3,000,000		5,000,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2022, RKA 2022, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022, LPPD, LKJ-IP, PK, Evaluasi Renja, IKPD dan Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		33 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,000,000		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,687,731,805		1,687,731,805
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		26 Bulan		1,687,731,805	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,687,731,805		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											50,612,000		114,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan		4,166,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			6,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan		5,999,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan		13,493,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			20,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan		16,953,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			65,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							101,883,760				129,357,816

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/Dokumen dan SPPD Dalam Daerah		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,975,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		25,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Honor/Upah Tenaga Kebersihan, Alat, Bahan Kebersihan dan Honor Penjaga Malam		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		69,988,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			98,382,816
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32,179,800				72,000,000			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		14,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		8,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan dan gedung kantor		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		8,549,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								31,999,900				31,999,900	
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								11,999,900				11,999,900	
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekapan e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		11,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,999,900	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								20,000,000				20,000,000	
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya koordinasi Intensifikasi PBB		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		13 Desa		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								27,000,000				58,100,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								27,000,000				58,100,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes , Penyusunan RKPDDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan Lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan Lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan	27,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			58,100,000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18,199,800			36,199,800	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000			31,200,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,200,000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4,999,800						4,999,800		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,999,800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan											
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					12,810,000				29,000,000	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					12,810,000				29,000,000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan	12 Bulan	12,810,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			29,000,000
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					19,574,900				19,574,900	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					19,574,900				19,574,900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan: LPPD dan LKPJ, Evaluasi Peraturan Desa, Rakor KaDes dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan PBD, Pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,999,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,999,900	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyusunan APBDes, Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan desa, Pelaksanaan kegiatan, dan		Kab. Temanggung, Tembarak, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,575,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			9,575,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
			Evaluasi kegiatan											
TOTAL									1,984,991,965				2,182,964,221	

Temanggung, 7 September 2021
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 CAMAT TEMBARAT

SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
 PEMBINA
 NIP. 19631120 198703 2 008

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Tembarak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Tembarak itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Tembarak dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95.20% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91.79% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tembarak mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. **1,984,991,965.-** yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Serta mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar

Rp. 40.000.000,00 untuk pengembalian Pagu Anggaran Pengadaan kendaraan sepeda motor di tahun 2020.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA PERANGKAT DAERAH
CAMAT TEMBARAK


SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.

Pembina

NIP. 19631120 198703 2 008

RENCANA KERJA

KECAMATAN
SELOPAMPANG
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG
TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN SELOPAMPANG TAHUN 2022

disusun Oleh :
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN SELOPAMPANG
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh verifikator,
Pada Tanggal : 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI P., SE, MM

NIP. 19730501 199603 2 004

FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST

NIP. 19790924 200312 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C.MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Kecamatan Selopampang dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selopampang Tahun 2022 . Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan
2. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Memberikan pedoman dan acuan (guideline) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
4. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap OPD termasuk Kecamatan Selopampang.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selopampang tahun 2022

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Selopampang Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Kecamatan Selopampang.

Selopampang, 11 Oktober 2021

CAMAT SELOPAMPANG

JANURI, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197803171997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SELOPAMPANG TAHUN 2018	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2020.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selopampang	17
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	17
2.2.2 Data Pokok	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Selopampang	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penelaahaan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat ...	50
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	50
2.7 Penghargaan	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SELOPAMPANG	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selopampang	52
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang dan Capaian Renstra s.d Tahun 2020	10
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kec.Selopampang (Laporan IKPD)	18
Tabel 2.2.2.1	Rata-rata persepsi perunsur/ruang lingkup SKM pelayanan Pembuatan KTP dan KK pada Kec.Selopampang.	22
Tabel 2.2.2.2	Jumlah Perangkat Desa yang melanggar Disiplin di Kecamatan Selopampang	24
Tabel 2.2.2.3	Rincian Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di kecamatan Selopampang	24
Tabel 2.2.2.4	Persentase kepemilikan KTP - el di Kecamatan Selopampang	25
Tabel 2.2.2.5	Jumlah kepemilikan KTP-el th 2020 Tw IV keadaan Perdesun Kecamatan Selopampang	25
Tabel 2.2.2.6	Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kec.Selopampang triwulan IV Tahun 2020	26
Tabel 2.2.2.7	Dengan Rincian Presentase Perdesa realisasi Penerimaan PBB th 2020	26
Tabel 2.2.2.8	Persentase Desa Yang tertib dalam pengelolaan Aset di Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	27
Tabel 2.2.2.9	Rincian perdesa Persentase Desa Yang tertib dalam pengelolaan Aset di Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	27
Tabel 2.2.2.10	Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Selopampang Triwulan IV th 2020	28
Tabel 2.2.2.11	Rincian Desa mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Selopampang tahun 2020	28
Tabel 2.2.2.12	Desa yang menyelesaikan Laporan Kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Delopampang triwulan IV th 2020	29

Tabel 2.2.2.13	Rincian Desa yang menyelesaikan Laporan Kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Selopampang triwulan IV th 2020	30
Tabel 2.2.2.14	Persentase Desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tw IV th 2020	30
Tabel 2.2.2.15	Rincian Persentase Desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tw IV th 2020	31
Tabel 2.2.2.16	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tw IV th 2020	31
Tabel 2.2.2.17	Rincian Presentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di kecamatan Selopampang th 2020 s/d Tw IV	32
Tabel 2.2.2.18	Persentase rumah tidak layak huni Kec.Selopampang th 2020 s/d TW IV	32
Tabel 2.2.2.19	Rincian Persentase rumah tidak layak huni Kec.Selopampang th 2020 s/d TW IV	33
Tabel 2.2.2.20	Persentase Rumah Ibadah Kondisi Baik Kecamatan Selopampang th 2020 triwulan IV	33
Tabel 2.2.2.21	Daftar Masjid Kecamatan Selopampang th 2020 triwulan IV	34
Tabel 2.2.2.22	Daftar Mushola Kecamatan Selopampang th 2020 triwulan IV	35
Tabel 2.2.2.23	Presentase Penanganan Laporan kejadian di Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	37
Tabel 2.2.2.24	Angka Kriminalitas di Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	37
Tabel 2.2.2.25	Persentase Persiapan Penanganan Bencana di Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	38
Tabel 2.2.2.26	Persentase sarana dan prasarana lokal desa kondisi layak di Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	39
Tabel 2.2.2.27	Rincian Sarpras lokal Desa kondisi layak di Kecamatan Selopampang tahun 2020	39
Tabel 2.2.2.28	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang aktif di Kecamatan Selopampang tahun 2020	40

Tabel 2.2.2.29	Rincian Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang aktif di Kecamatan Selopampang tahun 2020	40
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Selopampang tahun 2022	43
Tabel 2.5	Usulan-usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Selopampang triwulan IV tahun 2020	50
Tabel 2.6	Daftar Inovasi Perangkat Daerah Kecamatan Selopampang tahun 2022	50
Tabel 2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kab.Temanggung Temanggung tahun 2020	51
Tabel 3.2	Tujuan Sasaran, Indikator sasaran, Target Kinerja dan keterkaitanya dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang tahun 2022	53
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Selopampang tahun 2022	55

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022**

PD: KANTOR KECAMATAN SELOPAMPANG

KODE REKENING					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Alokasi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,150,975,000	2,089,615,403	2,078,288,629			2,180,900,000		
X	XX	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,000,000	5,000,000	-			5,000,000		
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Selopampang	7	Dokumen	2,500,000	2,500,000			2,500,000		
X	XX	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Selopampang	26	Dokumen	2,500,000	2,500,000			-	-	2,500,000
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,879,435,000	1,834,577,253	1,866,251,612	-	-	1,866,260,000	DAU
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang			1,879,435,000	1,834,577,253	1,866,251,612	-	-	1,866,260,000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec. Selopampang			1,879,435,000	1,834,577,253	1,866,251,612	-	-	1,866,260,000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Selopampang	14	bulan	1,199,435,000	1,149,295,135	1,200,887,732	-	-	1,200,887,732	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec. Selopampang	12	bulan	680,000,000	685,282,118	665,363,880	-	-	665,372,268	DAU
X	XX	1	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah					69,500,000	61,500,000	61,499,938	-	-	74,500,000	DAU
X	XX	1	2.03	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selopampang	12	bulan	5,000,000	4,500,000	4,499,938	-	-	5,000,000	DAU
X	XX	1	2.03	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Selopampang	12	bulan	10,000,000	11,000,000	11,000,000	-	-	15,000,000	DAU
X	XX	1	2.03	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Selopampang	12	bulan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	8,000,000	DAU
X	XX	1	2.03	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec. Selopampang	12	bulan	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	DAU
X	XX	1	2.03	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec. Selopampang	12	bulan	20,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-	20,000,000	DAU
X	XX	1	2.03	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Selopampang	12	bulan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	25,000,000	DAU
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					38,000,000	38,000,000	0	-	-	46,000,000	DAU
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan/Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Kec. Selopampang	1	kegiatan	11,000,000	11,000,000		-	-	15,000,000	DAU
X	XX	1	2.07	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Selopampang	1	kegiatan	11,000,000	11,000,000		-	-	15,000,000	DAU
X	XX	1	2.07	23	Pengadaan Peralatan gedung kantor	terpenuhinyaPengadaan Peralatan gedung kantor	Kec. Selopampang	1	kegiatan	16,000,000	16,000,000		-	-	16,000,000	DAU
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104,040,000	101,038,150	101,038,150	-	-	104,140,000	
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec. Selopampang	12	bulan	3,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	3,100,000	DAU
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Selopampang	12	bulan	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-	-	21,000,000	DAU
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Kec. Selopampang	12	bulan	80,040,000	74,038,150	74,038,150	-	-	80,040,000	DAU
						Petugas kebersihan				23,000,000	21,000,000	21,000,000	-	-		
						Petugas keamanan 1. 800.000 x 13 x 2 org				44,040,000	43,200,000	43,200,000	-	-		
						BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3				6,000,000	5,148,000	5,148,000	-	-		
						Alat dan bahan Pembersih				7,000,000	4,690,150	4,690,150	-	-		
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55,000,000	49,500,000	49,498,929	-	-	85,000,000	
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Selopampang	12	bulan	25,000,000	22,500,000	22,499,997	-	-	25,000,000	DAU
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Selopampang	12	bulan	15,000,000			-	-	15,000,000.00	DAU
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	Kec. Selopampang	12	bulan	5,000,000	13,500,000	13,499,999	-	-	15,000,000.00	DAU
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	12	bulan	5,000,000	4,500,000	4,499,900	-	-	15,000,000	DAU
X	XX	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	12	bulan	5,000,000	9,000,000	8,999,033	-	-	15,000,000	

7					UNSUR KEWILAYAHAN																-	-			
7	1				KECAMATAN						220,400,000	236,900,000	78,138,583								-	-	263,800,000	DAU	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Kec. Selompang	100	%												-	-	51,000,000	DAU	
						Persentase realisasi penerimaan PBB	Kec. Selompang	100	%		46,000,000	36,000,000	34,938,583								-	-			
7	1	2	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						46,000,000	36,000,000	34,938,583								-	-	51,000,000	DAU	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Selompang	12	bulan		20,000,000	20,000,000	19,938,583								-	-	25,000,000	DAU	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Selompang	12	bulan		26,000,000	16,000,000	15,000,000								-	-	26,000,000	DAU	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu		100	%		40,000,000	50,000,000	12,000,000								-	-	60,000,000	DAU	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (BK).		12	bulan		40,000,000	50,000,000	12,000,000								-	-	60,000,000	DAU	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		80	%		77,600,000	77,600,000	31,200,000								-	-	77,600,000	DAU	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						77,600,000	77,600,000	31,200,000								-	-	77,600,000		
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		12	bulan		64,400,000	64,400,000	18,000,000								-	-	64,400,000	DAU	
7	1	5	2.01	8	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		12	bulan		13,200,000	13,200,000	13,200,000								-	-	13,200,000		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa		0	%													-	-	75,200,000	
						Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu		100	%		56,800,000	73,300,000									-	-			
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.		12	bulan		8,800,000	10,000,000									-	-	12,000,000	DAU	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	terselenggaranya Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa yang lebih optimal					20,000,000	20,000,000									-	-	20,000,000		
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	terlaksananya sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang lebih optimal					18,000,000	18,000,000									-	-	18,000,000		
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan		12	bulan		10,000,000	25,300,000									-	-	25,200,000	DAU	
					JUMLAH DAU						2,371,375,000	2,326,515,403	2,156,427,212								-	-	2,444,700,000	DAU	
					JUMLAH TOTAL						2,371,375,000	2,326,515,403	2,156,427,212								-	-	2,444,700,000	DAU	

Camat Selompang,

JANURI S.STP
NIP. 197803171997031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Selopampang, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Selopampang, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Selopampang;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Selopampang;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Selopampang;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selopampang;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Selopampang;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Selopampang; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Selopampang.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Selopampang;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Selopampang untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi Tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2022;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Selopampang.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Selopampang;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Selopampang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Selopampang tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Selopampang;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Selopampang dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Selopampang sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Selopampang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Selopampang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Selopampang;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Selopampang.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Selopampang.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Selopampang. Namun dalam proses ini Kecamatan Selopampang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Selopampang;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Selopampang merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Selopampang;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Selopampang perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Selopampang dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Selopampang dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Selopampang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Selopampang untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopampang.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selopampang selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selopampang Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
SELOPAMPANG TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SELOPAMPANG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Selopampang sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Selopampang 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Selompang
s.d Tahun 2020

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020				Realisasi per Trwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28		
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				285.500.000		56.934.000		54.800.000	20.180.000		2.600.000		2.720.700		2.418.200		621.100		8.360.000		41,43		65.294.000		22,87			
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		99,65		100			99,65		96,38		99,09		0		99,09		99,09		99,09		99,09				
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0		0		7			0		0		0		0		0,00		100,00		0,00		100,00				
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		100		100			100		100		45,04		100		100,00		45,04		45,04		45,04				
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	bulan	60	138.700.000,00	12	16.934.000	12	28.800.000	8.360.000	3	2.600.000,00	3	2.720.700	3	2.418.200	3	621.100	12	8.360.000	100,00	100,00	24	25.294.000	40,00	18,24			
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi pendapatan daerah dan potensi kecamatan	bulan	60	146.800.000,00	12	40.000.000	12	26.000.000	11.820.000	3	0	3	-	3	-	3	11.820.000	12	11.820.000	100,00	100,00	24	51.820.000	40,00	35,30			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00					35,00					
Predikat																			Sangat Tinggi										
40115	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	286.684.000		46.684.000		60.000.000	29.045.000		8.887.000		12.324.300		4.464.700		3.369.000		29.045.000		88,40		75.729.000		25,24			
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		84,21		100			84,21		16,67		100		0		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		0		100			0		100		100		0		100,00		100,00		100,00		100,00				

401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kecamatan dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keua	bulan	60	228.104.000,00	12	36.104.000	12	48.000.000	26.755.000	3	8.887.000,00	3	11.217.000	3	3.282.000	3	3.354.000	12	26.740.000	100,00	99,94	24	62.844.000	40,00	27,55
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan dengan baik dan lancar	bulan	60	58.580.000,00	12	10.580.000	12	12.000.000	2.290.000	3	0	3	1.107.300	3	1.182.700	3	-	12	2.290.000	100,00	100,00	24	12.870.000	40,00	21,97
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00						35,00	
Predikat																			Sangat Tinggi							
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				156.375.000		23.571.100		31.200.000	12.790.000		6.792.000		2.058.800	0	3.369.200	0	570.000		12.790.000		100,00		36.361.100		23,25
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75		99,24		75			99,24		80,68		80,68		0		80,68		100,00		80,68		100	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		10,56		9,13			10,56		6,59		6,52		0		6,52		69,52		6,52		69,52	
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemb erdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan01. Persentase pendistribusian subsidi pangan yang tepat waktu01. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumb	bulan	60	118.939.000,00	12	18.135.100	12	25.200.000	10.490.000	3	6.792.000,00	3	1.121.000	3	2.127.000	3	450.000	12	10.490.000	100,00	100,00	24	28.625.100	40,00	24,07
401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Presentase rumah tidak layak huni	bulan	60	37.436.000,00	12	5.436.000	12	6.000.000	2.300.000	3	0	3	937.800	3	1.242.200	3	120.000	12	2.300.000	100,00	100	24	7.736.000	40,00	20,66
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00							
Predikat																			Sangat Tinggi							
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50,5	118.031.000		17.231.000		25.200.000	25.200.000		2.200.000		15.300.000		2.200.000		5.500.000		25.200.000		51,61		42.431.000		31,29
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1		0		3,3			0		0		0		0		0		100		0		100	
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100		10			100		100		100		0		100		100		100		100	

401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres,	bulan	60	52.031.000,00	12	4.031.000	12	12.000.000	0	3	0	3	0	3	-	3	-	12	0	100,00	0	24	4.031.000	40,00	7,75										
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	13.200.000	3	2.200.000,00	3	3.300.000	3	2.200.000	3	5.500.000	12	13.200.000	100,00	100,0	24	26.400.000	40,00	40,00										
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	desa			12		12	12.000.000		3		3	12.000.000	3	-	3		12	12.000.000	100,00	100,0	12	12.000.000	100,00	100										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00															56,67		
Predikat																			Sangat Tinggi																	
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangan perangkat daerah			100	25.494.000		1.494.000	27,00	5.000.000	5.000.000		-		3.752.000		1.200.000		48.000		5.000.000		99,04		6.494.000		25,28										
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100		100			21,21		30,30		24,24		0		76		24		76		75,76											
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat daerah	dokumen	167	25.494.000	33	1.494.000	33	5.000.000	5.000.000	7	0	10	3.752.000	8	1.200.000	2	48.000	27	5.000.000	81,82	100	60	6.494.000	35,93	25,47										
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00															34,73		
Predikat																			Sangat Tinggi																	
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	785.020.500		138.717.612		180.900.000	135.385.600		27.453.267		32.280.433		28.331.015		31.583.262		119.647.977		70,24		258.365.589		651										
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100		100			100		100		100		0		100		100		100		100											
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air dan listrik	bulan	60	106.980.000	12	12.625.150	12	20.000.000	10.959.600	3	2.838.817	3	2.552.469	3	2.270.709	3	2.491.036	12	10.153.031	100,00	92,64	24	22.778.181	40,00	21,29										
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya upah tenaga kebersihan, jasa alat dan bahan kebersihan	bulan	60	33.500.000	12	3.500.000	12	6.000.000	6.000.000	3	607.000	3	1.794.000	3	1.646.000	3	1.953.000	12	6.000.000	100,00	100,00	24	9.500.000	40,00	28,36										
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	55.916.500	12	9.872.500	12	9.000.000	9.000.000	3	1.948.000	3	4.092.000	3	1.451.000	3	1.508.000	12	8.999.000	100,00	99,99	24	18.871.500	40,00	33,75										
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	60	43.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	2.822.500	3	322.500	3	1.162.500	3	1.100.000	3	237.000	12	2.822.000	100,00	99,98	24	7.822.000	40,00	18,19										

407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	60	29.500.000	12	3.490.000	12	4.000.000	2.579.000	3	940.000	3	769.500	3	869.500	3	-	12	2.579.000	100,00	100,00	24	6.069.000	40,00	20,57
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	7.320.000	12	1.320.000	12	1.500.000	1.320.000	3	330.000,00	3	330.000	3	330.000	3	330.000	12	1.320.000	100,00	100,00	24	2.640.000	40,00	36,07
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu,rapat,hari besar nasional dan satpol	bulan	60	102.000.000	12	15.864.000	12	18.000.000	16.899.500	3	2.969.500,00	3	4.989.250	3	2.293.250	3	6.390.450	12	16.642.450	100,00	98,48	24	32.506.450	40,00	31,87
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap, Camat,sekcam,lurah ,kasi dan staf	bulan	60	139.940.000	12	29.940.000	12	25.000.000	1.170.000	3	1.130.000,00	3	-	3	-	3	-	12	1.130.000	100,00	96,58	24	31.070.000	40,00	22,20
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	130.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	17.750.000	3	6.220.000,00	3	5.490.000	3	2.540.000	3	3.500.000	12	17.750.000	100,00	100,00	24	42.750.000	40,00	32,88
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	bulan	60	131.864.000	12	32.105.962	12	22.000.000	22.020.000	3	5.223.725,00	3	5.478.107	3	5.498.592	3	5.498.592	12	21.699.016	100,00	98,54	24	53.804.978	40,00	40,80
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya jasa penjaga malam	bulan	60	5.000.000	12	0	12	43.400.000	34.865.000	3	4.923.725,00	3	5.478.107	3	9.154.464	3	10.997.184	12	30.553.480	100,00	87,63	24	30.553.480	40,00	611,07
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00		84			33,64		
																			Predikat	Tinggi						
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				782.779.000		329.396.262		85.000.000	67.925.000		18.145.000		35.393.500		6.610.000		6.320.000		66.468.500		88,55		389.544.762		49,76
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100		100	100		100	100		100		100		0		100		100		100		100		100
407.03.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas	unit	10	51.000.000	2	0	2	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	20	0,00
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	25	63.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	10.000.000	0	0	5	10.000.000	0	-	0	-	5	10.000.000	100	100	10	20.000.000	40	31,75
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	10	75.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	12.000.000	2	12.000.000	0	-	0	-	0	-	2	12.000.000	100	100	4	22.000.000	40	29,33
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	386.579.000	12	276.871.187	12	15.000.000	15.000.000	3	0	3	14.930.000	3	-	3	-	12	14.930.000	100	100	24	291.801.187	40	75,48
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	129.000.000	12	18.526.075	12	25.000.000	24.030.000	3	4.240.000	3	8.103.500	3	5.650.000	3	4.950.000	12	22.943.500	100	95	24	41.469.575	40	32,15
407.03.025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas	bulan	60	26.200.000	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	12	5.000.000	20	19,08

407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	26.000.000,00	12	4.000.000	12	4.000.000	2.975.000	3	775.000	3	1.630.000	3	390.000	3	-	12	2.795.000	100	94	24	6.795.000	40	26,13																	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	26.000.000,00	12	4.999.000	12	5.000.000	3.920.000	3	1.130.000	3	730.000	3	480.000	3	1.460.000	12	3.800.000	100	97	24	8.799.000	40	33,84																	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100,00																							
Predikat																				Sangat Tinggi																							
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur			100	8.500.000		-		4.250.000	4.250.000		4.250.000		-	0	-	0	-	100	4.250.000		100		4.250.000		50,00																	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		0		0		0		0		0		0		-	0																	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	34	8.500.000,00	0	0	17	4.250.000	4.250.000	17	4.250.000	0	-	0	-	0	-	17	4.250.000	100	100	17	4.250.000	100	50,00																	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100																							
Predikat																				Sangat Tinggi																							
Jumlah :						2.448.383.500		614.027.974		446.350.000	289.775.600,	70.327.267,00		91.829.733		7.325.615		61.228.362		282.566.477				896.594.451																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																				100,00																							
PREDIKAT																				Sangat Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																				97,73																							
PREDIKAT																				Akan Tercapai																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																																											

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Selopampang di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selopampang berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/kelurahan
 - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
 - d. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - e. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - f. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - p. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/kantor
 - q. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Fasilitasi Kawasan Perdesaan
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
 - e. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

- f. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Selopampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **100 %**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan, Capaian Kinerja : 97,73 % kategori Memuaskan
2. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
4. Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
5. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
6. Program pelayanan adminstrasi perkantoran, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
7. Program peningkatan sarana prasarana aparatur, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
8. Program peningkatan disiplin aparatur, Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Selopampang

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Selopampang dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2.1.1
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Selopampang (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	96,83	96,28				96,28	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0,7	0,5	0,3	0	0	0				100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	97,63	100				100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	88,33				88,33	AT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	71,58	80,68				80,68	TT
7	Persentase RTLH	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5	19,17	6,28				100	TT
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	3,3	2,3	1,3	1	0,01	0				100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
10	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
11	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 9 terdiri dari:
 - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran perangkat desa/kelurahan akan kedisiplinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang tidak profesional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Monitoring dan pembinaan rutin ke desa-desa.
 - b. Persentase realisasi penerimaan PBB.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya daya pikir masyarakat akan pentingnya PBB bagi kesejahteraan masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemi covid-19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin ke desa-desa
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dari tingkat kecamatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang kurang profesional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembinaan rutin ke desa-desa.
 - d. Persentase tempat ibadah kondisi baik.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan menjaga tempat ibadah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi bangunan yang masih 75% secara umum dianggap baik
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerja bhakti dan gotong royong secara rutin.
 - e. Persentase rumah tidak layak huni (RTLH).
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antar tim yang menangani RTLH

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih banyak masyarakat tidak mampu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin
- f. Persentase angka kriminalitas kecamatan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara masyarakat dan unsur keamanan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih banyaknya masyarakat tidak mampu dan SDM yang rendah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring dan peningkatan keamanan wilayah.
- g. Persentase penanganan laporan kejadian.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara Hansip/linmas, desa, kecamatan dan unsur keamanan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah lambatnya laporan kejadian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penanganan laporan kejadian yang ditindak lanjuti dengan baik.
- h. Persentase sarana dan prasarana lokal Desa kondisi layak.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dan pemerintah Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga asset Desa
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin dalam lingkungan Desa.
- i. Persentase lembaga masyarakat Desa yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dan pemerintah Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan lembaga masyarakat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

monitoring rutin dalam lingkungan Pemerintahan Desa.

1. Capaian indikator dengan status Akan tercapai ada 2 terdiri dari:
 - a. Persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP-el untuk segala urusan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemic covid-19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pengajuan KTP-el secara online
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dari tingkat kecamatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang kurang profesional
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembinaan dan pendampingan ke desa-desa
 - a. Capaian indikator dengan status upaya keras adalah Nihil.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Selopampang terdiri dari 16 jenis data pokok yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa salah satu fungsi Kecamatan adalah memberikan pelayanan administrasi terpadu secara prima.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri terhadap pelayanan Pembuatan KK dan KTP yang dilaksanakan 16 September sampai dengan 16 November 2020, Nilai Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup survei adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.2.1
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Pembuatan KK dan KTP Pada Kecamatan Selopampang
Kabupaten temanggungTahun 2020

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,26	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,15	Baik
3	Waktu pelayanan	3,05	Kurang Baik
4	Biaya / tariff	3,92	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,14	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,18	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,30	Baik
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,67	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,03	Kurang Baik
NILAI IKM		3,29	Baik
KONVERSI NILAI IKM		82,41	Baik

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 66 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- "persyaratan" pelayanan adalah 3,26 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan Persyaratan untuk Pembuatan KK dan KTP sangat mudah dan tidak menyulitkan
- "prosedur" pelayanan adalah 3,15 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa tata cara pelayanan Pembuatan KK dan KTP sangatlah mudah.
- "waktu" pelayanan adalah 3,05 dengan kategori Kurang Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa jangka waktu untuk Pembuatan KK dan KTP di masa pandemi Covid-19 ini termasuk lama dan waktu selesai pembuatan tidak bisa dipastikan, namun untuk pembuatan KK bisa dilaksanakan dengan cepat karena langsung dicetak di Kecamatan Selopampang sedang cetak KTP hanya bisa dilayani di Dindikcapil Kab. Temanggung.
- "biaya/tarif" pelayanan adalah 3,92 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa untuk Pembuatan KK dan KTP sama sekali tidak di pungut biaya/Gratis.
- "produk spesifikasi jenis pelayanan adalah 3,14 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan hasil pelayanan yang diberikan dan di terima telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3,18 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan Petugas memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang baik serta kompeten dalam melayani Pembuatan KK dan KTP.
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3,30 dengan kategori baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan sikap Petugas dalam memberikan Pelayanan sangat ramah dan bersikap sopan.
- “Penanganan pengaduan” pelayanan adalah 3,67 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan tata cara Pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap pengaduan pelayanan sudah baik.
- “Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan nilai 3,03 masuk dalam kategori Kurang Baik, yang diasumsikan bahwa responden menyatakan sarana dan prasaran yang ada pada Pelayanan Pembuatan KK dan KTP kurang memadai, hal tersebut karena percetakan KTP hanya dilayani di Dindukcapil Kab. Temanggung.

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur Biaya/tarif sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur Sarana dan Prasarana.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 3,29 dengan kategori **BAIK** yang diasumsikan bahwa untuk pelayanan Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung di persepsikan Baik oleh para Pengguna layanan ini.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.2.2.2
Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin
di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Selopampang (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Selopampang (jiwa)	133	128	128	131	134	137
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Selopampang sebesar 0 %.

Tabel 2.2.2.3

Rincian Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung

No	Desa	Uraian										Ket
		Jmlah Perangkat yang melanggar disiplin					Jumlah Perangkat Desa					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Selopampang	-	-	-	-	-	10	10	11	11	12	
2	Tanggulanom	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	
3	Jetis	-	-	-	-	-	10	10	11	12	13	
4	Ngaditirto	-	-	-	-	-	11	11	11	12	12	
5	Salamrejo	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	
6	Bulan	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	
7	Kacepit	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
8	Bumi ayu	-	-	-	-	-	15	15	16	16	17	
9	Gambasan	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
10	Kebonagung	-	-	-	-	-	7	7	7	8	8	
11	Bagusan	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
12	Blumbon	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	
JUMLAH :							128	128	131	134	137	
Persentase (%) :		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Selopampang

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Selopampang. Presentase kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2.4

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang (jiwa)	14.331	14.599	14.798	15.010	15.344	15.445
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Selopampang (jiwa)	14.710	15.044	15.354	15.665	15.846	16.042
3	Persentase (%)	97,4	97	96,3	95,8	96,8	96,28

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP-el selama tahun 2015 – 2020 cenderung menurun, karena adanya kurang kesadaran dari penduduk wajib KTP yang baru masuk usia 17 tahun dan

bagi yang baru menikah tidak langsung membuat KTP dengan perubahan status dari belum kawin menjadi kawin. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP-el lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-el.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP-el meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-el ke Desa - Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

Tabel 2.2.2.5
Jumlah Kepemilikan KTP – el th 2020 s/d Triwulan IV keadaan per desa di Kecamatan Selopampang

No	Desa	Uraian					Keterangan
		Jumlah Kepemilikan KT- el th 2020					
		WAJIB KTP	BER KTP	%	BELUM BER KTP	%	
1	Selopampang	1.449	1.422	98,1	27	1,9	
2	Tanggulanom	2.504	2.410	96,2	94	3,8	
3	Jetis	1.785	1.730	96,9	55	3,1	
4	Ngaditirto	1.278	1.246	97,4	32	2,6	
5	Salamrejo	1.479	1.434	96,9	45	3,1	
6	Bulan	1.383	1.311	94,7	72	5,3	
7	Kacepit	1.012	970	95,8	42	4,2	
8	Bumi ayu	1.680	1.548	92,1	132	7,9	
9	Gambasan	1.451	1.387	95,5	64	4,5	
10	Kebonagung	482	464	96,2	18	3,8	
11	Bagusan	674	648	96,2	26	3,8	
12	Blumbon	893	881	98,6	12	1,4	
JUMLAH :		16.070	15.445	96,1	625	3,9	

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.2.2.6
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang	357196523	292.263.816	302.917,042	302.917,042	302.917,042	296.593.200
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Selopampang	357196523	292.263.816	302.917,042	302.917,042	302.917,042	296.593.200
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang sebesar 100 % perhitungan sampai dengan tutup bulan Desember 2020.

Tabel 2.2.2.7
Dengan rincian Persentase realisasi penerimaan PBB
Tahun 2020 dan sampai dengan Triwulan IV th 2020 Sebagai berikut :

NO	Desa	Uraian				Persentase (%)
		Jumlah Ketetapan PBB		Jumlah Realisasi Penerimaan PBB		
		WP	Rp.	WP	Rp.	
1	Selopampang	1.325	27,045,745	1.325	27,045,745	100
2	Tanggulanom	2.815	16,243,055	2.815	16,243,055	100
3	Jetis	2.841	28,785,382	2.841	28,785,382	100
4	Ngaditirto	2.171	20,058,187	2.171	20,058,187	100
5	Salamrejo	1.586	15,427,916	1.586	15,427,916	100
6	Bulan	1.873	28,377,091	1.873	28,377,091	100
7	Kacepit	1,007	17,337,000	1,007	17,337,000	100
8	Bumi ayu	1.483	27,268,897	1.483	27,268,897	100
9	Gambasan	1.675	58,997,233	1.675	58,997,233	100
10	Kebonagung	468	8,516,948	468	8,516,948	100
11	Bagusan	792	21,256,109	792	21,256,109	100
12	Blumbon	1,246	27,279,637	1,246	27,279,637	100
JUMLAH :		19.282	296,593,200	19.282	296,593,200	100

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.8

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 mencapai 100% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.9

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
perincian perdesa di Kecamatan Selopampang
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian						Keterangan
		Jumlah Desa yang tertib dlm pengelolaan Aset						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Selopampang	1	1	1	1	1	1	
2	Tanggulanom	1	1	1	1	1	1	
3	Jetis	1	1	1	1	1	1	
4	Ngaditirto	1	1	1	1	1	1	
5	Salamrejo	1	1	1	1	1	1	
6	Bulan	1	1	1	1	1	1	
7	Kacepit	1	1	1	1	1	1	
8	Bumi ayu	1	1	1	1	1	1	
9	Gambasan	1	1	1	1	1	1	
10	Kebonagung	1	1	1	1	1	1	
11	Bagusan	1	1	1	1	1	1	
12	Plumbon	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH :		12	12	12	12	12	12	
Persentase (%)		100	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.10
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

Tabel 2.2.2.11
Rincian Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian						Keterangan
		Jumlah Desa yang Laporan LPPD Tepat Waktu						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Selopampang	1	1	1	1	1	1	
2	Tanggulanom	1	1	1	1	1	1	
3	Jetis	1	1	1	1	1	1	
4	Ngaditirto	1	1	1	1	1	1	
5	Salamrejo	1	1	1	1	1	1	
6	Bulan	1	1	1	1	1	1	
7	Kacepit	1	1	1	1	1	1	
8	Bumi ayu	1	1	1	1	1	1	
9	Gambasan	1	1	1	1	1	1	
10	Kebonagung	1	1	1	1	1	1	
11	Bagusan	1	1	1	1	1	1	
12	Plumbon	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH :		12	12	12	12	12	12	
Persentase (%)		100	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

7. Presentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah di tentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan Laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.12
Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim Laporan tepat waktu	12	12	12	10	10	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	83,33	83,33	100

Sumber: Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan Persentase Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 – 2020 sampai dengan Triwulan IV, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan kegiatan selesai dengan tepat waktu sedangkan desa yang kurang tepat waktu adalah Desa Bagus dan Desa Selopampang dikarenakan ada pergantian perangkat desa baru sehingga memerlukan waktu penyesuaian.

Tabel 2.2.2.13
Rincian Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian						Keterangan
		Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Selopampang	1	1	0	0	0	0	
2	Tanggulanom	1	1	1	1	1	1	
3	Jetis	1	1	1	1	1	1	
4	Ngaditirto	1	1	1	1	1	1	
5	Salamrejo	1	1	1	1	1	1	
6	Bulan	1	1	1	1	1	1	
7	Kacepit	1	1	1	1	1	1	
8	Bumi ayu	1	1	1	1	1	1	
9	Gambasan	1	1	1	1	1	1	
10	Kebonagung	1	1	1	1	1	1	
11	Bagusan	1	1	1	1	0	1	
12	Plumbon	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH :		12	12	12	10	10	11	
Persentase :		100	100	100	83,33	83,33	91,66	

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.14
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	12	12	12	12	2	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	100	100	100	100	16,67	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 adalah semua Desa dengan jumlah 12 Desa dapat menyelesaikan RKP dengan tepat waktu. Meningkatkan karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan.

Tabel 2.2.2.15
Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		Keterangan
		Laporan Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu		
		Tanggal	Nomor	
1	Selopampang	31/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	28/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
3	Jetis	30/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	29/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
5	Salamrejo	29/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
6	Bulan	30/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
7	Kacepit	03/09/2019	7 Tahun 2019	Tepat Waktu
8	Bumi ayu	29/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
9	Gambasan	29/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
10	Kebonagung	31/10/2019	4 Tahun 2019	Tepat Waktu
11	Bagusan	04/09/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
12	Plumbon	30/10/2019	5 Tahun 2019	Tepat Waktu
JUMLAH :		12	12	
Persentase :		100	100	

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Kec.Selopampang Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.16

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	11	11	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase (%)	99	99	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung meningkat karenaperan aktif lembaga desa semakin meningkat. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah NIHIL.

Tabel 2.2.2.17

Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		Keterangan
		Laporan Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu		
		Tanggal	Nomor	
1	Selopampang	23/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	26/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
3	Jetis	27/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	26/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
5	Salamrejo	20/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
6	Bulan	27/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
7	Kacepit	26/12/2019	8 Tahun 2019	Tepat Waktu
8	Bumiayu	27/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
9	Gambasan	27/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
10	Kebonagung	27/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
11	Bagusan	23/12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
12	Plumbon	23 /12/2019	6 Tahun 2019	Tepat Waktu
JUMLAH :		12	12	
Persentase :		100	100	

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.2.2.18
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	919	874	821	796	933	325
2.	Jumlah yang ditangani	45	53	25	85	92	15
3.	Jumlah rumah tinggal	4.768	4.811	4.852	4.855	4.867	4.933
4.	Persentase (%)	19,27	18,16	16,92	16,39	20,6	6,58

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun dikarenakan sudah ada penanganan dari Pemerintah dan swadaya masyarakat. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

untuk triwulan satu, dua dan tiga tahun 2020 belum melaksanakan kegiatan penanganan RTLH dengan jumlah RTLH di awal tahun 325 sedangkan triwulan tiga penanganan RTLH dengan anggaran Bantuan Provinsi dan BAZNAS, dari RTLH sejumlah 325 Unit rumah Penanganan RTLH sebanyak 15 Unit sehingga sisa RTLH yang belum tertangani 310 Unit Rumah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.19
Rincian Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Selopampang Tahun 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Jumlah RTLH	Tertangani	Sisa RTLH	Keterangan
1	Selopampang	16		16	
2	Tanggulanom	26	3	23	Bantuan Prov
3	Jetis	42	3	39	Bantuan Prov
4	Ngaditirto	81		81	
5	Salamrejo	10		10	
6	Bulan	36	3	33	Bantuan Prov
7	Kacepit	22	1	21	Bantuan Baznas
8	Bumiayu	10	1	9	Bantuan Baznas
9	Gambasan	12	1	13	Bantuan Baznas
10	Kebonagung	18	1	17	Bantuan Baznas
11	Bagusan	25	1	24	Bantuan Baznas
12	Plumbon	27	1	26	Bantuan Baznas
JUMLAH :		325	15	310	

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

11. Persentase rumah ibadah dan sarana Pendidikan Keagamaan dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung Kecamatan Selopampang dari tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.20
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik						
	- Islam	89	90	90	93	95	88
	- Kristen						
	- Katholik						
	- Hindu						
	- Budha						
	- Konghuchu						
2.	Jumlah rumah ibadah	89	90	90	93	95	88
3.	Jumlah rumah ibadah Kondisi Baik	70	68	67	65	68	71
4.	Jumlah rumah ibadah Rusak	19	21	23	28	27	17
5.	rumah ibadah kondisi baik (%)	78,65	75,56	74,44	69,89	71,5	80,6

Sumber : Kecamatan Selopampang 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah menurun disetiap tahunnya karena usia bangunan, kualitas bangunan menurun, kurangnya perawatan, minimnya bantuan dari pemerintah dan pertumbuhan tempat ibadah baru, namun untuk khusus tahun 2020 jumlah tempat ibadah menurun jumlahnya karena tempat ibadah yang berada di Intasi, Dinas maupun sekolahan tidak di masukan karena bukan kewenangan Desa.

Dengan rincian kondisi Tempat Ibadah Masjid dan Mushola di wilayah kecamatan Selopampang sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.21
DAFTAR MASJID KECAMATAN SELOPAMPANG
DALAM KONDISI BAIK DAN BURUK
TAHUN 2020

NO	NAMA MASJID	DESA	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUN	TAHUN BERDIRI	KONDISI		KET
								BAIK	RUSAK	
1	AL ICHSAN	Bagusan	Jangantung Bagus	181 m2	Wakaf	181 m2	2000	V		
2	NURUL FALLAH	Bagusan	Bagusan RT 002. RW.001	135 m2	Wakaf	100 m2	2006	V		
3	AR-RABI'U	Bagusan	Bagusan RT. RW.	443 m2	SHM	120 m2	2006	V		
4	BAITURRAHMAN	Bulan	RT.02 RW.04 TLONDAN BULAN	224 m2	Wakaf	224 m2	2002	V		
5	NURUL YAKIN	Bulan	RT.04 RW.03 GANJURAN BULAN	192 m2	Wakaf	192 m2	1998	V		
6	DARUSALAM	Bulan	RT.02 RW.02 BULAN	208 m2	Wakaf	208 m2	1983	V		
7	AT TAQWA	Bulan	RT.01 RW.01 BULAN	168 m2	Wakaf	168 m2	1985	V		
8	DARUL MUTTAQIEN	Bumiayu	Dukuh RT.08 RW.04 Bumiayu	120 m2	Wakaf	100 m2	2012	V		
9	NURUL HUDA	Bumiayu	Boto RT.02 ER.02 Bumiayu	150 m2	Wakaf	144 m2	19	V		
10	AL HIDAYAH	Bumiayu	Dsn Gorukem Desa Bumiayu	101 m2	Wakaf	101 m2	19	V		
11	AL ANSHORI	Bumiayu	JEBENGAN BUMIAYU	250 m2	Wakaf	250 m2	19	V		
12	UMAR BIN KHOTOB	Bumiayu	KEMLOKO BUMIAYU	400 m2	Wakaf	300 m2	19	V		
13	AT TAQWA	Bumiayu	Ngasinan, Bumiayu	350 m2	Wakaf	200 m2	1985	V		
14	AN NUR	Gambasan	GAMBASAN RT.01 RW.01	300 m2	Wakaf	180 m2	1948	V		
15	AL ICHSAN	Gambasan	LEGOKSARI RT.02 GAMBASAN	308 m2	Wakaf	120 m2	1945	V		
16	BAITUL HASAN	Gambasan	SALAKAN RT.01	280 m2	Wakaf	250 m2	19	V		
17	AT TAQWA	Jetis	JETIS RT.06 RW.02 JETIS	120 m2	Wakaf	80 m2	2019	V		
18	DARUL FATAH	Jetis	Jetis RT.01 RW.01 Jetis	160 m2	Wakaf	145 m2	2011	V		
19	HIDAYATUL MUHTADIN	Jetis	JETIS RT.03 RW.01	225 m2	Wakaf	168 m2	1989		V	
20	DARUSSALAM	Jetis	KEMIRIKEREP JETIS	260 m2	Wakaf	176 m2	1997	V		
21	BAITUL MUTAQIN	Jetis	TOMPAK	142 m2	Wakaf	130 m2	19	V		
22	QORIBUL MUTTAQIN	Kacepit	KORIPAN RT. RW.	-	Wakaf	-	1999	V		
23	JAMI' KHOIR	Kacepit	KUWERON RT.01 RW.02	142 m2	Wakaf	140 m2	19		V	
24	SABILUL MUTTAQIN	Kacepit	Kacepit RT. 01 RW.01	298 m2	Wakaf	288 m2	1960	V		
25	KASYFUL HUDA	Kebonagung	Kebonagung RT.02 RW,01	225 m2	Wakaf	215 m2	1932	V		
26	BAITUL MUQODDAS	Ngaditirto	Jambanan RT.01 RW.03 Ngaditirto	200 m2	Wakaf	175 m2	1960	V		
27	AL HIKAM	Ngaditirto	BOLONGRT.02 RW,01 NGADITIRTO	459 m2	Wakaf	300 m2	1956	V		
28	BAITUL MAKMUR	Ngaditirto	NGADIPIRO RT.01 RW.01 NGADITIRTO	158 m2	Wakaf	121 m2	1960	V		
29	SAMSUL HUDA	Ngaditirto	RT.02 RW.04 NGADITIRTO	225 m2	Wakaf	196 m2	1986	V		
30	MIFTAKHUL HUDA	Plumbon	PLUMBON RT.02	500 m2	Wakaf	420 m2	1945		V	
31	BAITURRAHMAN	Salamrejo	NGAGLIK RT.08 RW.03	529 m2	Wakaf	225 m2	19	V		
32	BAITUSSALAM	Salamrejo	SALAMREJO RT.01 RW.01	1.400 m2	Wakaf	400 m2	1977	V		
33	AT TAQWA	Salamrejo	LEMBANGAN RT.09 RW.04	324 m2	Wakaf	225 m2	19	V		
34	BAITUL MUTTAQIN	Selopampang	Dsn. REJOSARI DESA SELOPAMPANG	250 m2	Wakaf	150 m2	2014	V		
35	MIFTAHUL HUDA	Selopampang	Rejosari Rt 002/003 Selopampang	300 m2	Wakaf	150 m2	1990	V		
36	BAITURRAHMAN	Selopampang	GATAKRT.01 RW.03 SELOPAMPANG	400 m2	Wakaf	200 m2	1985	V		
37	Masjid JAMI'	Selopampang	LEGOK RT.01 RW.01 SELOPAMPANG	400 m2	Wakaf	200 m2	1940	V		
38	BAITURRAHMAN	Selopampang	Jl Raya Sudikampir Selopampang	1.489 m2	Wakaf	600 m2	2006	V		
39	BAITUL JANNAH	Selopampang	Kauman Selopampang	400 m2	Wakaf	200 m2	2009	V		
40	AL - FATAH	Tanggulanom	Tanggulanom RT.01 RW.01	200 m2	Wakaf	170 m2	2018	V		
41	AL - JIHAD	Tanggulanom	RT.01 RW.04 TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1982	V		
42	AL - IKHLAS	Tanggulanom	RT.04 RW.01 JLAMPARANG DS. TANGGULANOM	292 m2	Wakaf	272 m2	1982	V		
43	NURUL HIDAYAH	Tanggulanom	RT.04 RW.01 JLAMPARANG DS. TANGGULANOM	128 m2	Wakaf	84 m2	1984	V		
44	DARUL JAMA'AH	Tanggulanom	BUTUH TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1980	V		
45	AS SA'ADAH	Tanggulanom	RT 01 RW 01 TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1975	V		
JUMLAH :								42	3	

Tabel 2.2.2.22
DAFTAR MUSHOLA KECAMATAN SELOPAMPANG DALAM KONDISI BAIK DAN BURUK
TAHUN 2020

NO	NAMA MUSHOLA	DESA	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUN	TAHUN BERDIRI	KONDISI		KET
								BAIK	RUSAK	
1	SYUHADA	SELOPAMPANG	Swagean	210	Wakaf	120	1960	V		-
2	BANI HABIB	SELOPAMPANG	Keditan	200	Wakaf	100	1940	V		-
3	SAMSUL HUDA	SELOPAMPANG	Dipokerten	150	Wakaf	100	1970	V		-
4	AL IKHLAS	SELOPAMPANG	gatak	250	Wakaf	100	2000	V		-
5	ASSA'IDIYAH	SELOPAMPANG	Rejosari	200	Wakaf	120	1985	V		-
6	AR RIDWAN	SELOPAMPANG	Wetan Pasar	100	Wakaf	60	1950		V	-
7	NURUL HIDAYAH	JETIS	Tompok	87	Wakaf	80	2007	V		-
8	AT TAQWA	JETIS	Jetis Rt.04 Rw.02	61	Wakaf	35	1976		V	-
9	AR ROHMAN	JETIS	Kemiri Kerep	120	Wakaf	43	1985		V	-
10	AL AMIN	GAMBASAN	Ngabean	144	Wakaf	77	-	V		-
11	AL ASROR	GAMBASAN	Gunungsari	96	Wakaf	63	-		V	-
12	AT TAQWA	GAMBASAN	Karang wetan	156	Wakaf	96	-		V	-
13	AL YASIN	GAMBASAN	Kauman	49	Wakaf	36	-		V	-
14	AL HASAN	GAMBASAN	Jetis	91	Wakaf	60	-	V		-
15	AL MANAH	BAGUSAN	Bagusan	152	Wakaf	56	1997	V		-
16	NURUL HUDA	BAGUSAN	Bagusan	242	Wakaf	36	1980	V		-
17	AL HIKMAH	KACEPIT	Kacepit	-	Wakaf	-	-	V		-
18	AL HIDAYAH	KACEPIT	Kuweron	175	Wakaf	64	1992	V		-
19	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.03 RW.02	225	Wakaf	100	1998	V		-
20	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.04 RW.02	156	Wakaf	90	2000	V		-
21	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.09 RW.03	100	Wakaf	72	2005	V		-
22	NURUL HUDA	KEBONAGUNG	Kebonagung RT.02 RW.01	54	Wakaf	54	1986	V		-
23	AL BAROKAH	KEBONAGUNG	Kebonagung RT.04 RW.02	72	Wakaf	72	1985	V		-
24	NURUL FALAH	PLUMBON	Plumbon	103	Wakaf	103	1982	V		-
25	AL HIDAYAH	PLUMBON	Plumbon	64	Wakaf	42	1950	V		-
26	BAITUL MUSTOFA	PLUMBON	Plumbon		Wakaf		1940	V		-
27	BAITUR ROHMAN	PLUMBON	Plumbon	120	Wakaf	48	2000	V		-
28	KHOMSATUN AZIZAH	PLUMBON	Plumbon	56	Wakaf	42	1982	V		-
29	AL FALAH	BUMIAYU	Kemloko	144	Wakaf	144		V		-
30	MUSHOLA	BUMIAYU	Dukuh Bumiayu	100	Wakaf	100		V		-
31	AL MUNTAHA	BUMIAYU	Gegunung Bumiayu	140	HM	140		V		-
32	MUSHOLA	BUMIAYU	Gemiwang Bumiayu	140	Wakaf	140			V	-
33	AL ISTIKOMAH	BUMIAYU	NGASINAN						V	-
34	MUSHOLA GAYAM	BULAN	Bulan RT.002 RW 001	56	Wakaf	56	2000	V		-
35	AL KHOIR	BULAN	Bulan RT.003 RW 001	35	Wakaf	35	1998	V		-
36	AL IKHLAS	BULAN	Bulan RT.003 RW 001	40	Wakaf	34	1986	V		-
37	SABILUL MUTTAQIN	BULAN	Sisir Bulan RT.01	35	Wakaf	35	2001		V	-
38	DARUSSALAM	NGADITIRTO	Ngaditirto	42	Wakaf	36	1997	V		-
39	AL FURQON	NGADITIRTO	Ngaditirto	64	Wakaf	42	2010		V	-
40	ARROHMAN	TANGGULANOM	RT 007		Wakaf				V	-
41	AL IKHLAS	TANGGULANOM	RT 001		Wakaf				V	-
42	DARUT TAQWA	TANGGULANOM	RT 001		Wakaf				V	-
43	MUSHOLA KETUWON	TANGGULANOM	KETUWON RT 02		Wakaf				V	-
JUMLAH :								29	14	

JML TEMPAT IBADAH TH 2020	KONDISI		JUMLAH TOTAL
	BAIK	RUSAK	
1. MASJID	42	3	45
2. MUSHOLA	29	14	43
JUMLAH MASJID DAN MUSHOLA :	71	17	88

Sumber: Kecamatan Selopaampang Tahun 2020 Triwulan IV

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100 %. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 -2020 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.23
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	3	0	1	1	3	3
2	Jumlah laporan kejadian	3	0	1	1	3	3
3	Persentase	100	0	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan selopampang 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung berubah – ubah naik dan turun kalo di lihat dari tabel dari tahun 2015 s/d 2020 sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 meningkat dikarenakan kurangnya penjagaan, kesadaran indifidu untuk waspada terhadap lingkungan menurun, poskampling kurang jalan dan partisipasi masyarakat kurang perhatian.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Selopampang dari tahun 2015 s/d Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.24
Angka Kriminalitas Kecamatan Selopampang
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-		-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-		-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-		-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	2	1	2	1		-
5.	Jumlah kasus Pencurian	3	2	1	3	3	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	1	-	1		-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-		-	-
	Total Jumlah Tindak Kriminal	5	4	3	5	3	-
	Jumlah Penduduk	19.542	20.103	20.535	20.871	20.752	21.061
	Angka Kriminalitas	2,55	1,98	1,46	2,39	1,44	0

Sumber : Kasi Trantib Kecamatan selopampang 2020 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Selopampang cenderung menurun.

14. Persentase desa tangguh bencana

Siapa siaga penanganan bencana adalah sangat perlu dilakukan dan di bentuk suatu organisasi pengurusan untuk mengkoordinir dalam siaga Tanggab bencana alam yang berpotensi di Kecamatan Selopampang seperti gunung meletus, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, gempa bumi dan bencana alam yang lainnya.

Koordinator pemandu kecamatan dipimpin oleh Camat Selopampang di bantu oleh lima (5) Desa yang sudah mendapat pelatihan dari BPBD Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 yaitu :

1. Desa Tanggulanom
2. Desa Jetis
3. Desa Bulan
4. Desa Ngaditirto
5. Desa Salamrejo

Laporan Bencana alam adalah laporan kejadian musibah dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian bencana alam. Persentase penanganan laporan kejadian bencana alam dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian bencana alam yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 - 2020 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.25

Persentase kesiapan Penanganan Bencana
di Kecamatan Selopampang Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian bencana alam ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0	0
3	Persentase	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Selopampang, 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas, Persentase Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV cenderung tidak ada, namun tanggap

bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 12 desa bisa siap siaga 100 %.

15.Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Desa Kondisi Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- masih berfungsi dengan baik; dan
- kondisi fisik 75% baik.

Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak dihitung dengan rumus jumlah sarpras lokal kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras lokal Desa dikali 100%.

Realisasi presentase sarana dan prasarana lokal Desa kondisi layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.26
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Desa Kondisi Layak
Kabupaten Temanggung Kecamatan Selopaampang,
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarpras lokal Desa kondisi layak	188	188	200	200	202	202
2.	Jumlah sarpras lokal Desa	200	200	202	202	226	226
3.	Persentase (%)	94	94	99	99	89,3	89,3

Sumber: Kecamatan Selopaampang Tahun 2020 Triwulan IV

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa di 12 Desa se Kecamatan Selopaampang dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan setiap tahun dan rata-rata 1,25%. Sarana dan Prasarana Lokal Desa di 12 Desa se Kecamatan Selopaampang pada Triwulan IV Tahun 2020 sejumlah 226 dan yang kondisi layak sejumlah 202 dengan persentase 89,3 %. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.27
Rincian Sarpras lokal Desa Kondisi Layak
Kecamatan Selopampang Tahun 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Jumlah sarpras lokal Desa kondisi layak	jumlah sarpras lokal Desa	Persentase (%)
1	Selopampang	15	16	93,8
2	Tanggulanom	25	26	92,3
3	Jetis	25	27	92,6
4	Ngaditirto	22	23	95,7
5	Salamrejo	8	10	80
6	Bulan	20	22	90
7	Kacepit	20	22	90
8	Bumiayu	8	10	80
9	Gambasan	10	12	83,3
10	Kebonagung	14	16	87,5
11	Bagusan	18	22	81,8
12	Plumbon	18	20	90
JUMLAH :		202	226	89,3

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

16. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dihitung dengan rumus jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.28
Presentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif
Kecamatan Selopaampang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lembaga masyarakat Desa yang aktif	n.a	n.a	n,a	n,a	341	341
2.	Jumlah lembaga masyarakat Desa	n.a	n.a	n,a	n,a	353	353
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	n,a	n,a	96,66	96,66

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan IV

Data dukung lembaga masyarakat kelurahan yang aktif per-Desa belum tersedia seluruhnya namun untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sudah 100% dikarenakan adanya peningkatan pembinaan kepada Desa oleh Kecamatan dan Kabupaten.

Tabel 2.2.2.29
Presentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif
Per Desa di Kecamatan Selopaampang
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

NO	DESA	Jumlah Total Yang Ada	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
1	Selopampang	30	29	1	96,6
2	Tanggulanom	34	33	1	97,05
3	Jetis	36	35	1	97,22
4	Ngaditirto	34	33	1	97,05
5	Salamrejo	20	19	1	95
6	Bulan	36	35	1	97,22
7	Kacepit	35	34	1	97,14
8	Bumiayu	16	15	1	93,75
9	Gambasan	26	25	1	96,66
10	Kebonagung	20	19	1	95
11	Bagusan	30	29	1	96,66
12	Plumbon	36	35	1	97,22
JUMLAH :		353	341	12	96,60

Sumber: Kecamatan Selopaampang Tahun 2020 Triwulan IV

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Selopampang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Selopampang dari 16 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan
Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga masyarakat kurang menyadari akan perlunya mengurus KTP-el.
 - Indikator persentase realisasi penerimaan PBB
Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menjadikan masyarakat kekurangan ekonomi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang, antara lain :
 - Belum optimalnya pelayanan publik

- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan.
- Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi termasuk teknologi informatika dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.
- Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kecamatan Selopampang.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Terdapat pergeseran kegiatan di rancangan awal Kecamatan Selopampang, yaitu sejumlah 2 (dua) Program dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Terjadi penambahan Anggaran dari Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan :
 1. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ada penambahan anggaran kegiatan.

- b. Terjadi Pergeseran dan Pengurangan Anggaran dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa :
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa terjadi pengurangan anggaran kegiatan.
 2. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa terjadi pergeseran anggaran kegiatan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.150.975.000
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Selopampang	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7	Dokumen	2.500.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Selopampang	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	26	Dokumen	2.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.879.435.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang	Terpeenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.879.435.000
	Belanja Pegawai	Kec. Selopampang				1.879.435.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang		14	bulan	1.199.435.000
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Kec. Selopampang		12	bulan	680.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	5.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Selopampang	Terpeenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN					2.371.373.235	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.150.974.235	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Selopampang	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7	Dokumen	2.500.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Selopampang	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	26	Dokumen	2.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.879.435.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang	Terpeenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.879.435.000	
	Belanja Pegawai	Kec. Selopampang				1.879.435.000	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Selopampang		14	bulan	1.199.435.000	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Kec. Selopampang		12	bulan	680.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.499.380	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	4.999.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Selopampang	Terpeenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	15.999.580	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Selopampang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	8.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec. Selopampang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	bulan	1.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selopampang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selopampang	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	25.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					38.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Kec. Selopampang	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	1	kegiatan	11.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor	1	kegiatan	11.000.000
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kec. Selopampang	terpenuhinyaPengadaan Peralatan gedung kantor	1	kegiatan	16.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.040.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selopampang	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Selopampang	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	21.000.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Selopampang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	8.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec. Selopampang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	bulan	1.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Selopampang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Selopampang	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	25.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Kec. Selopampang	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	1	kegiatan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor	1	kegiatan	22.000.000
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kec. Selopampang	terpenuhinyaPengadaan Peralatan gedung kantor	1	kegiatan	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.039.900
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Selopampang	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Selopampang	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	21.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	bulan	80.040.000
			Petugas kebersihan			23.000.000
			Petugas keamanan 1. 800.000 x 13 x 2 org			44.040.000
			BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3			6.000.000
			Alat dan bahan Pembersih			7.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Selopampang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	15.000.000
		Kec. Selopampang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	12	bulan	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	5.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Selopampang	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	bulan	80.0039.900
			Petugas kebersihan			23.000.000
			Petugas keamanan 1. 800.000 x 13 x 2 org			44.040.000
			BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3			5.999.900
			Alat dan bahan Pembersih			7.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.999.955
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Selopampang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	24.999.997
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	19.999.993
		Kec. Selopampang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	12	bulan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	4.999.999
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Selopampang	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	4.999.966

	UNSUR KEWILAYAHAN						
B	KECAMATAN					220.400.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Selopampang	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	46.000.000	
		Kec. Selopampang	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					46.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Selopampang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	26.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	12.000.000	

	UNSUR KEWILAYAHAN						
B	KECAMATAN					220.399.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Selopampang	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	46.000.000	
		Kec. Selopampang	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					46.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Selopampang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Selopampang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	26.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	40.000.000	28.000.000

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bulan	12.000.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	77.600.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				77.600.000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan	12	bulan	64.400.000

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bulan	40.000.000	28.000.000
3	PROGRAMKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.200.000	
	Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				13.200.000	
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	64.400.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				64.400.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan	12	bulan	64.400.000	

			rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	%	56.800.000	
			Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%		
	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					56.800.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bulan	8.800.000	

			rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	%	56.799.000	28.000.000
			Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%		
						56.799.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bulan	8.800.000	

Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	terselenggaranya Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa yang lebih optimal				20.000.000
Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	terlksanannya sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang lebih optimal				18.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan		38.000.000
JUMLAH DAU					2.371.375.000
JUMLAH TOTAL					2.371.375.000

Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	terselenggaranya Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa yang lebih optimal				19.999.000
Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	terlksanannya sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang lebih optimal				18.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan		10.000.000 (28.000.000)
JUMLAH DAU					2.371.373.235
JUMLAH TOTAL					2.371.373.235

Sumber : Kantor Kecamatan Seloampang Kabupaten Temanggung

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Selopampang. Namun dalam proses ini Kecamatan Selopampang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Selopampang ada dua Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
Kecamatan Selopampang

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JOGO TONGGO di Desa Gambasan	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Partisipasi Semua lapisan Masyarakat	APBDesa dan Swadaya Masyarakat	Penanganan permasalahan pangan di rumah tempat tinggal tetangga dan lingkungan sekitar selama pandemic Covid 19	Terjalin Kerjasama tetangga dalam kebutuhan pangan sehari-hari selama Pandemi kovud 19	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang membantu tetangga dan menjalin keagraban kepada tetangga	Pemdes, PKK, Dawis, Lembaga Desa dan seluruh lapisan masyarakat di Desa Gambasan / 2020
2	Inovasi Wisata Embung WALITIS Desa Jetis	Pemuda Desa, Aparatur Desa, TKSK, Komunitas Peduli Kemiskinan, lembaga2 charity	APBDesa dan Swadaya Masyarakat	Pengembangan Wisata Embung di desa Jetis	Gerakan komunitas lokal	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	Pemerintaahan desa, BUMDES, Lembaga Desa dan POKDARWIS /2020

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Selopampang belum ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Selopampang lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Selopampang

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Selopampang;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Selopampang dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Selopampang.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN SELOPAMPANG KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM								
MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Persentase Laporan LPPD tepat waktu	%	100	100	
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100	100	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100
					Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,03	0
					Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
		Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
					Angka kriminalitas kecamatan	%	0	0
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
		Program Penyelenggaraan urusan Umum		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	85	85	

Kebijakan dan strategi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Selopampang Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN					2,371,373,235				2,306,900,000			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,150,974,235				2,150,900,000			
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000				5,000,000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Renstra, Renja, dan dokumen evaluasi		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		33 dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,879,435,000				1,866,260,000			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan				1,879,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,866,260,000
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85,499,380				90,500,000			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Desa		12 bulan		4,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		12 bulan		15,999,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		tersedianya alat tulis kantor		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,000,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		tersedianya bahan bacaan dan perudanga-undangan		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Desa		12 bulan		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		terpenuhinya kebutuhan makan minum harian tamu dan hari besar nasional		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		12 bulan		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22,000,000				30,000,000			
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terpenuhinya perlengkapan rumah dinas dan perlengkapan kantor atau bngunan lainnya		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		12 bulan		22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104,039,900				104,140,000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		tersedianya jasa pengiriman surat dokumen dan sppd dalam daerah		Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan		12 bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,100,000

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya jasa komunokasi internet air dan listrik	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,000,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor / upah tenaga kebersihan, alat dan bahan kebersihan, honor penjaga malam	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	80,039,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,040,000
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54,999,955				55,000,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	24,999,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	19,999,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	4,999,999	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	4,999,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					46,000,000				46,000,000
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					20,000,000				20,000,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan e-KTP, kK, pindah datang, patent legalisasi surat dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					26,000,000				26,000,000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					40,000,000				40,000,000
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					40,000,000				40,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	teselenggaranya musrenbang, RPJMDes, RKP, PKK	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13,200,000				13,200,000
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000				13,200,000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkompinca)	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,200,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					64,400,000				0
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					64,400,000				0

7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	terlaksananya semua urusan pemerintahan	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	64,400,000					0
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				56,799,000					56,800,000
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				56,799,000					56,800,000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan, LPPD, LKPJ, pembinaan kades dan perangkat desa, pengisian kades dan perangkat desa, BPD,	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,800,000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	terselenggaranya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang lebih optimal	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	19,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yg lebih optimal	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,000,000
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terselenggranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Temanggung, Selopampang, Semua Kelurahan	12 bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
TOTAL									2,371,373,235					2,306,900,000

Dari Tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa terjadi pergeseran kegiatan dalam pagu anggaran namun tidak merubah jumlah keseluruhan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 2.371.373.235,-

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Selopampang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Selopampang itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Selopampang dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar 97,6 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94,25 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 16,6 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Selopampang mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.371.373.235,- yang terdiri dari 6 (Enam) program dari unsur Kewilayahan antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Selopampang Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Selopampang dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 11 Oktober 2021

Camat Selopampang

JANURI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197803171997031002

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA
KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN 2022

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

Koordinator Bidang
Pembanguna Manusia dan Pemerintahan

Verifikator.

RINAWATI HERI PRASTUTI , SE.MM
NIP.19730501 199603 2 004

SISTARI SUBIARTINAH, SE.MM
NIP.19640321 199010 2 002

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2021. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringsurat yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2022 ini dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Kecamatan Pringsurat, terutama apabila dilakukan review atas Renja Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 07 September 2021,

CAMAT PRINGSURAT,



DJOKO PRASETIJA, S.Sos

Pembinaan TK I

NIP. 19680205 1988031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pringsurat

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Pringsurat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Pringsurat, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Pringsurat ;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Pringsurat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pringsurat;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pringsurat;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Pringsurat;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Pringsurat; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Kecamatan Pringsurat

b. Analisis gambaran pelayanan (Kecamatan Pringsurat) ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Pringsurat untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Pringsurat

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pringsurat:

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pringsurat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Pringsurat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Pringsurat
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Pringsurat dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Pringsurat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Pringsurat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan

Pringsurat;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pringsurat
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Pringsurat

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pringsurat.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan

serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Pringsurat. Namun dalam proses ini Kecamatan Pringsura mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Pringsurat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Pringsurat

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Pringsurat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan

Pringsurat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Pringsurat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pringsurat untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pringsurat

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pringsurat Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Pringsurat sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Pringsurat 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.890.266.275	13	2.862.617.300	2.862.617.300	13	2.376.432.594	100	83,00	39	7.266.698.869			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, materai, dan benda pos lainnya	bulan	60	10.500.000	24	2.771.520	12	2.000.000	2.000.000	12	1.852.000	100	92,60	36	4.623.520			
	Total Program																		
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1	paket	5	675.000.000	2	329.733.492	1	210.000.000	0	1	0	100	96,07	3	545.548.992			
	Total Program																		

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				709.795.900		134.703.375	24	149.300.000	84.964.000	24	20.493.520	200	75	48	155.196.895	80	48	
4,9		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		97,24		100			99,57		99,57		99,57		99,57		
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan	%	0		0		00,07			0,00		100		0,00		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		99,24		100			94,47		94,47		94,47		94,47		
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksana-nya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggara-raan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bulan	60	156.595.900	12	23.223.375	12	39.000.000	27.214.000	12	20.493.520	100	75,31	24	43.716.895	40	27,92	

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20
401.1 4.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terselesaikan pengelolaan keuangan desa	Bulan	60	553.200.000	12	111.480.000	12	110.300.000	57.750.000	12	-	100	0,00	24	111.480.000	40	20,15	
			Rata-rata capaian kinerja kegiatan										100			40			
			Predikat										Sangat tinggi						
4011 5	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	347.229.000		36.360.300	24	87.100.000	52.383.100	24	50.120.134	100,00	195	48	86.480.434	80	45	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		78,57		100			100,00		100,00		100		100,00		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		64,29		100			100,00		100,00		100		100,00		
401.1 5.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan	Bulan	60	285.229.000	12	27.071.600	12	75.100.000	50.076.100	12	47.814.314	100	95,48	24	74.885.914	40	26,25	

RENJA 2022 | (KECAMATAN PRINGSURAT)

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20	
		APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan																		
401.1 5.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Meningkatnya SDM pengurus PKK Desa	Bulan	60	62.000.000	12	9.288.700	12	12.000.000	2.307.000	12	2.305.820	100	99,95	24	11.594.520	40	18,70		
		terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen RPJMEsa, RKPDesa, dan APBDesa	Bulan	60		12		12			12	-	100		24	-	40	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													100	95,48			40			
Predikat													Sangat tinggi							
401.1 6	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				144.805.000		14.904.800		27.850.000	15.722.300		13.179.168		81,54		28.083.968		19,39		
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75		96,86		75			96,85		100,00		96,85		100			
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		7,39		09,13			6,53		69,34		6,53		69,34			
401.1 6.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat	Bulan	60	111.805.000	12	8.724.800	12	22.850.000	11.354.100	12	9.258.068	100	81,54	24	17.982.868	40	16,08		

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20	
		pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten d																		
401.1 6.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	Bulan	60	33.000.000	12	6.180.000	12	5.000.000	4.368.200	12	3.921.100	100	89,76	24	10.101.100	40	30,61		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													100	85,65			40			
Predikat													Sangat tinggi							
401.1 7	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50,5	125.674.000	24	19.001.300	38	28.200.000	39.418.600	35	39.146.960	16,38	31	62	58.401.660	159	91	-	
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1		0,01		03,03			0,01		00,00		0,01		100			
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100		100			100		100		100		100			
401.1 7.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian;	Bulan	60	59.674.000	12	5.801.300	12	15.000.000	12.218.600	12	12.200.360	100	99,85	24	18.001.660	40	30,17		

RENJA 2022 | (KECAMATAN PRINGSURAT)

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20	
		pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres,																		
401.1 7.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	terlaksananya peningkatan kapasitas forkopimca	bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	27.200.000	12	27.200.000	100	100,00	24	40.400.000	40	61,21		
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa			-		14			14	-	100,00		14		78,57			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													100	94				52,86		
Predikat													Sangat tinggi							
4070 1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	31.000.000		1.714.000	27,00	5.000.000	3.111.100		31.111.100		1000,03214		4.351.900		14,04		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat	%	100		100		100			55,44		24,24		55		55,44			

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20
		daerah.																	
407.0 1.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tepat waktu	Dokumen	167	31.000.000	33	1.714.000	33	5.000.000	3.111.100	33	2.637.900	100,00	84,789 94568	66	4.351.900	39,52	14,04	
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan											100	84,79			39,52		
		Predikat											Sangat tinggi						
4070 2	Program pelayanan adminsitasi perkantoran			100	895.440.000		131.486.455		190.240.000	164.032.200		137.800.544		84,01		259.957.549		29	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100		100		100	100	-	100		100	-	100	#DIV/0!	
407.0 2.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	60	133.000.000	12	18.606.642	12	28.000.000	27.990.000	12	20.760.797	100	74,17	24	39.367.439	40	29,60	
407.0 2.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya peralatan dan alat kebersihan	Bulan	60	34.000.000	12	4.573.350	12	7.000.000	4.984.100	12	4.756.100	100	95,43	24	9.329.450	40	27,44	
407.0 2.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk kelancaran kegiatan kantor	Bulan	60	36.500.000	12	6.874.400	12	8.000.000	7.998.000	12	7.997.800	100	100,00	24	14.872.200	40	40,75	
407.0 2.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	Bulan	60	27.800.000	12	5.080.000	12	5.500.000	5.500.000	12	5.196.600	100	94,48	24	10.276.600	40	36,97	
407.0 2.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	60	19.000.000	12	2.984.900	12	4.000.000	2.455.500	12	2.355.600	100	95,93	24	5.340.500	40	28,11	

RENJA 2022 | (KECAMATAN PRINGSURAT)

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20	
	an bangunan kantor																			
407.0 2.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan	Bulan	60	10.000.000	12	1.920.000	12	2.000.000	1.920.000	12	1.920.000	100	100,00	24	3.840.000	38,4	38,40		
407.0 2.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman acara rutin peringatan hari besar nasional	Bulan	60	97.000.000	12	14.832.920	12	20.000.000	11.638.000	12	8.840.476	100	75,96	24	23.673.396	40	24,41		
407.0 2.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Bulan	60	128.500.000	12	29.898.500	12	25.000.000	11.495.000	12	1.500.000	100	13,05	24	31.398.500	40	24,43		
407.0 2.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah	Bulan	60	103.500.000	12	17.160.000	12	20.000.000	20.000.000	12	19.980.000	100	99,90	24	37.140.000	40	35,88		
407.0 2.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran uang lembur PNS dan NON PNS dan honorarium tenaga kebersihan dan penjaga malam	Bulan	60	136.740.000	12	29.555.743	12	27.340.000	27.211.500	12	25.796.446	100	94,80	24	55.352.189	40	40,48		
407.0 2.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	Bulan	60	169.400.000	12	-	12	43.400.000	42.840.000	12	38.696.725	100	90,33	24	38.696.725	40	22,84		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													100					39,85		

RENJA 2022 | (KECAMATAN PRINGSURAT)

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20
		Predikat											Sangat tinggi						
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				443.100.000		63.012.250		134.100.000	53.717.700		48.676.900		36,30		111.689.150		25,21	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100		100		100			100		100		100		100		
407.03.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengadaan sarana transportasi sepeda motor Honda beat ISS	unit	2	40.000.000,00	0	0	2	40.000.000,00	0	0	-	0		0	-	0	0,00	
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	19	58.000.000,00	0	9.720.000,00	6	12.000.000,00	0	0	-	0		0	9.720.000	0	16,76	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	11	80.100.000,00	0	9.599.900,00	4	28.100.000,00	0	0	-	0		0	9.599.900	0,00	11,98	
407.03.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung rumah dinas	Bulan	60	29.000.000,00	12	4.996.475,00	12	6.000.000,00	5.998.200,00	12	5.998.200	100	100	24	10.994.675	40,00	37,91	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	79.000.000,00	12	14.877.425,00	12	16.000.000,00	15.997.300,00	12	15.957.300	100	99,75	24	30.834.725	40	39,03	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Bulan	60	114.000.000,00	12	19.837.050,00	12	23.000.000,00	22.994.600,00	12	20.712.200	100	90,07	24	40.549.250	40	35,57	

RENJA 2022 | (KECAMATAN PRINGSURAT)

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20		
	dinas/operasional	aparatur																			
407.0 3.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	19.000.000,00	12	850.000,00	12	4.000.000,00	3.748.800,00	12	2.121.600	100	56,59	24	2.971.600	40	15,64			
407.0 3.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	24.000.000,00	12	3.131.400,00	12	5.000.000,00	4.978.800,00	12	3.887.600	100	78,08	24	7.019.000	40	29,25			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													100					25,00			
Predikat													Sangat tinggi								
407.0 4	Program peningkatan disiplin aparatur			100	10.500.000		-		5.250.000	5.247.000	100	4.531.500		100		4.531.500	0	50			
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	10.500.000,00	100	0,00	100	5.250.000,00	5.247.000,00	0	4.531.500,00	0		0	4.531.500	0				
407.0 4.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Potong	42	10.500.000,00	0	0	21	5.250.000,00	5.247.000,00	19	4.531.500	90,48	86	19	4.531.500	100	43,16			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													90,48					100			
Predikat													Sangat tinggi								
		Jumlah			2.707.543.900	401.182.480	627.040.000,00	418.596.000,00					345.059.826				708.693.056				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan														82,43		639.158.333,00	47,15	26,17			
								410.613.000,00					PREDIKAT	Sangat tinggi							

RENJA 2022 | (KECAMATAN PRINGSURAT)

No / Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	19	20				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM													106,93										
PREDIKAT													akan tercapai										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan , monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambunga dalam rangka mencapai target 5 tahun di RRENSTRA.																							
KETERANGAN STATUS: 69%-100% : Sangat Tinggi 57%-68% : Tinggi 39%-49% : Rendah 38% : Sangat Rendah				Disusun : Temanggung, 8 Januari 2020 KEPALA PERANGKAT DAERAH CAMAT PRINGSURAT <u>DJOKO PRASETIJA, S.Sos</u> Pembina Tingkat I NIP. 196802051988031003						Dievaluasi : Temanggung, Oktober 2020 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG <u>RIPTO SUSILO</u> Pembina Utama Muda I NIP. 19670427 198703 1 001													

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pringsurat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata pemerintahan.
 - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa
 - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Fasilitasi Pemeberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - e. Koordinaasi peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - f. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - g. Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
 - h. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forcopimca)
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
 - j. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik.
 - k. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - l. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - m. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - o. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - p. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
 - q. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
 - r. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung kantor.
 - s. Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan.
 - t. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
 - u. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional.
 - v. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Gedung Kantor.
 - w. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - x. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Nihil

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

a. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pringsurat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **90,48%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata pemerintahan di kecamatan;

Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa tepat waktu.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

3. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan.

Capaian kinerja : 100 % kategori baik.

5. Meningkatnya perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah.

Capain kinerja : 100 % kategori baik.

6. Meningkatnya pelyanan administrasi perkantoran

Capain kinerja : 100 % kategori baik.

7. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

Capain kinerja : 100 % kategori baik.

8. Meningkatnya disiplin paratur

Capain kinerja : 100 % kategori baik.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringsurat

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Pringsurat dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Pringsurat **(Laporan IKPD)**
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0,07	0,05	0,03	100	1000	100	0	0	0	100	TT
	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	97,24	99,57	0	0	0	100	TT
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	99,24	94,47	0	0	0	100	TT
	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	%	100	100	100	100	100	64	64	0	0	0	100	TT
	Persentase laporan LPPD tepat waktu	%	100	100	100	100	100	7,14	85,57	0	0	0	100	TT
	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	64,28	100	0	0	0	100	TT

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	78,57	100	0	0	0	100	TT
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	TT
Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	100	100	100	100	100	7,39	6,18	0	0	0	100	TT
Persentase tempat ibadah kon disibaik	%	100	100	100	100	100	96,85	96,8	0	0	0	100	TT
Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	TT
Angka kriminalitas kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	TT
Persentase desa tangguh bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai pada dasarnya telah tercapai semua . Sedangkan untuk stats tercapai dan upaya keras untuk tahun 2020 adalah nihil.
Capaian indikator dengan status telah tercapai adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran para perangkat Desa akan peraturan disiplin dan didukung akan adanya kesejahteraan penghasilan perangkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum mentaati peraturan jam kerja masuk dan pulang dan tidak masuk kerja tanpa ijin.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus tentang aturan-aturan yang berkaitan disiplin perangkat daerah.
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelenggarakan RKPD tepat waktu
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Upaya keras dari perangkat desa dalam menyelesaikan RKPDes agar tepat waktu dalam pelaksanaan.
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kerja Tim Penyusunan RKPDesa yang tidak maksimal.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut peran aktif kasi PMD dan pendamping desa dalam memaksimalkan kerja penyusun RKPDesa.
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu.
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya sanksi terhadap keterlambatan penyusunan APBDes
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pemahaman juklak dan Juknis dalam penyusunan APBDesnya.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indicator fasilitasi oleh Tim pendamping penyusun APBDes secara terus menerus.
 - d. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 1. Faktor pendorong indikator tersebut meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya Ibadah serta kesadaran masyarakat terhadap amal jariyah.

2. Faktor penghambat indikator tersebut Status sosial ekonomi warga masyarakat yang belum memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah.
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya bantuan dari Kabupaten/Propinsi maupun pusat dalam membangun tempat ibadah.
- e. Persentase Rumah tidak layak huni.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bantuan stimulan dari Pemerintah (Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi & Pusat)
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih minimnya pemugaran RTLH dari pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dikarenakan kebijakan kadus yang tidak memihak,
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlunya pemberian pemahaman ke pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran.
- f. Persentase Angka kriminalitas kecamatan
- a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran masyarakat terhadap keamanan serta peran aktif dari Muspika / Forkopimca untuk menekan angka kriminal di tingkat kecamatan.
 - b. Faktor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatnya peran aktif muspika dan jajaranya.
- g. Persentase penanganan laporan kejadian
- a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya peran aktif dari Pemerintahan Desa dan warga masyarakat kepada Muspika / Forkopimca serta perkembangan Teknologi Informasi sehingga kejadian lebih cepat ditangani.
 - b. Faktor penghambat kurangnya masih adanya kejahatan yang tidak dilaporkan.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat ituk melaporksn setiap kejadian.

2.2 Data Pokok.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Table 1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsure dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan Pringsurat
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	NA
2	2016	NA
3	2017	NA
4	2018	NA
5	2019	76,67
6	2020*	76,67

Sumber :Kecamatan Pringsurat

Guna Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik oleh instansi Pemerintah, sangat membutuhkan informasi tentang pendapat atau persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik oleh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung secara rutin.

Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik.

Rumus Penilaian Survei kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik adalah jumlah realisasi nilai survei dari jumlah responden masyarakat dibagi 10 pertanyaan kuesioner dengan dibagi 4 kriteria penilaian dari nilai angka terendah 25 dan angka tertinggi 100 disetiap pertanyaan kuesioner.

Maka dengan hasil survei ini dapat diperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga dari hasil survei pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Pringsurat dapat menentukan arah kedepan dalam melaksanakan pelayanan public yang lebih baik lagi.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri terhadap pelayanan Kartu Keluarga yang dilaksanakan bulan Desember 2019, Nilai Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup survei adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kantor Kecamatan Pringsurat
Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,82	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,68	Sangat Baik
3	Waktu pelayanan	3,74	Sangat Baik
4	Biaya / tariff	3,89	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,73	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,77	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,79	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,81	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,83	Sangat Baik
NILAI IKM		3,07	Baik
KONVERSI NILAI IKM		76,67	Baik

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 418 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3,82 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “persyaratan dengan jenis pelayanan sangatsesuai”;
- “prosedur” pelayanan adalah 3,68 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “prosedur pelayanan sangat mudah”;
- “waktu” pelayanan adalah 3,74 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sangat cepat”;
- “biaya/tarif” pelayanan adalah 3,89 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “biaya tarif pelayanan gratis”;
- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3,73 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kesesuaian produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sangatsesuai”;

- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3,77 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kompetensi petugas dalam pelayanan sangat kompeten”;
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3,79 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “perilaku petugas dalam pelayanan sangat sopan dan sangat ramah”;
- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3,81 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “penanganan pengaduan dikelola dengan baik”;
- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 3,85 dengan kategori sangat baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kualitas sarana dan prasarana sangat baik”;

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “biaya/tarif”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “sarana dan prasarana”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 76.67 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “puas” terhadap pelayanan Kartu Keluarga.

Kegiatan survei kepuasan masyarakat secara mandiri ini dilakukan pada pelayanan Kartu Keluarga yang ada pada Kantor Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Meskipun belum dapat menggambarkan keseluruhan kualitas pelayanan, namun setidaknya analisis hasil capaian SKM yang disajikan dalam laporan ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi Unit Pelayanan dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan.

Hasil SKM ini merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.

Persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pada Kantor Kecamatan Pringsurat secara umum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4

**PERSEPSI PENILAIAN MASYARAKAT/PELANGGAN TERHADAP KUALITAS
JENIS PELAYANAN KARTU KELUARGA
PADA KANTOR KECAMATAN PRINGSURAT**

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
1	Kartu Keluarga	76.67	Baik

Kesimpulan secara umum yang dapat diambil dari kegiatan SKM secara mandiri ini antara lain:

1. Dari hasil SKM secara mandiri ini, secara umum masyarakat/responden telah memberikan penilaian rata-rata “Baik” terhadap jenis pelayanan tertentu yang disurvei.
2. Sebagian responden tidak memberikan penilaian atau pernyataan terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner.
Hal ini disebabkan bahasa atau kalimat pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sulit dipahami terutama oleh responden dengan latar belakang pendidikan relatif kurang memadai.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 30 Juni 2020	229	226	224	214	226	226
3.	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Pringsurat dari tahun 2015 – 2020 tidak ada

Tabel 2.2

Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat

DiKecamatan Pringsurat Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pringsurat	-	-	-	-	-	-
2	Kebumen	-	-	-	-	-	-
3	Soropadan	-	-	-	-	-	-
4	Kupen	-	-	-	-	-	-
5	Karangwuni	-	-	-	-	-	-
6	Gowak	-	-	-	-	-	-
7	Rejosari	-	-	-	-	-	-
8	Ngipik	-	-	-	-	-	-
9	Pingit	-	-	-	-	-	-
10	Klepu						
11	Soborejo	-	-	-	-	-	-
12	Nglorog	-	-	-	-	-	-
13	Pagergunung	-	-	-	-	-	-
14	Wonokerso	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 Triwulan IV tidak ada pelanggaran disiplin bagi Perangkat Desa

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Pringsurat

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pringsurat adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Pringsurat dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Pringsurat

Tabel 3.1
 Persentase Kepemilikan KTP-El
 Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyaiKTP-el di Kec. Pringsurat (jiwa)	38.617	40.358	39.857	39,867	39.300
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di Kec. Pringsura (jiwa)	39.526	41.689	41.268	41.000	39.470
3	Persentase (%)	98 %	97 %	96 %	97,2 %	99,57

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020s.dTriwulan IV

Dari tabel diatas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2017-2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah KTP lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Kepemilikan KTP tahun 2020 triwulan IV naik menjadi 99,57% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 97,2 %, naik sebesar 2,37% kenaikan tersebut dikarenakan kesadaran warga masyarakat yang mengurus KTP-El.

Tabel 3.2
 Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL
 Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2020 s.dTriwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Pringsurat	1.934	1.925	9	
2.	Kebumen	3.104	3.089	15	
3.	Soropadan	3.221	3.208	13	
4.	Kupen	3.898	3.883	15	
5.	Karangwuni	2.540	2.532	8	
6.	Gowak	2.996	2.983	13	
7.	Rejosari	2.285	2.273	12	
8.	Ngipik	2.738	2.728	10	
9.	Pingit	4.435	4.417	18	
10	Klepu	2.447	2.431	16	
11	Soborejo	2.746	2.739	7	

12	Nglorog	3.013	3.004	9	
13	Pagergunung	2006	1.998	8	
14	Wonokerso	2.107	2.090	17	
Jumlah		39.470	39.300	170	

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 s.dTriwulan IV

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
DiKecamatan Pringsurat Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah realisasi penerimaan PBB	1.030.608.019	1.108.424.439	1.095.346.400	1.082.038.920	1.124.557.883	1.010.703.330
2.	Jumlah ketetapan PBB	1.035.939.085	1.117.224.008	1.116.450.385	1.132.390.601	1.133.118.501	1.069.881.067
3.	Persentase (%)	99,49	99,21	98,11	95,55	99,24	96,98

Sumber : Kecamatan Pringsurat , Tahun 2020s.dTriwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Pringsurat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu diatas 95 % dan belum dapat mencapai 100 %, hal tersebut dikarenakan masih adanya SPPT yang bermasalah dan adanya wajib pajak yang berada diluar kabupaten Temanggung. Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan PBB di

Kecamatan Pringsurat baru mencapai 94,47 % atau sebesar Rp. 1.010.703.330,- dikarenakan SPPT baru diserahkan ke Desa pada Bulan Juni 2020 dan adanya pandemi Covid-19

Tabel 4.2
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa
Di Kecamatan Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Pringsurat	65.932.314	47.120.305	71,47 %	
2	Kebumen	105.235.504	96.741.290	91,93 %	
3	Soropadan	59.572.473	47.030.423	78,95 %	
4	Kupen	200.295.337	200.295.337	100 %	
5	Karangwuni	77.067.558	73.794.630	95,73 %	
6	Gowak	51.526.250	51.526.250	100 %	
7	Rejosari	53.143.154	53.143.154	100 %	
8	Ngipik	48.677.332	48.677.332	100 %	
9	Pingit	135.799.265	135.799.265	100 %	
10	Klepu	37.015.764	37.015.764	100 %	
11	Soborejo	62.526.609	62.526.609	100 %	
12	Nglorog	78.257.609	78.257.609	100 %	
13	Pagergunung	43.921.600	43.921.600	100 %	
14	Wonokerso	50.910.298	34.853.762	68,46 %	
JUMLAH TOTAL		1.069.881.067	1.010.703.330	94,47 %	

Sumber : Kecamatan Pringsurat , Tahun 2020 s.d Triwulan IV

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 5.1

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2015-2020 s.d Triwulan I

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	7	7	7	7	9	9
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	50 %	50 %	50 %	50 %	64 %	64 %

Sumber : Kec. Pringsurat, Tahun 2020s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 – 2018 di Kecamatan Pringsurat baru mencapai 50 % (ada 7 Desa). Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan aset untuk Tahun 2019 – 2020 sampai dengan Triwulan IV, mengalami peningkatan menjadi 64 % (ada 9 Desa)

Tabel 5.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pringsurat	-	-	-	-	-	-
2	Kebumen	V	V	V	V	V	V
3	Soropadan	V	V	V	V	V	V
4	Kupen	V	V	V	V	V	V
5	Karangwuni	-	-	-	-	-	-
6	Gowak	-	-	-	-	V	V
7	Rejosari	V	V	V	V	V	V
8	Ngipik	V	V	V	V	V	V

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Pingit	V	V	V	V	V	V
10	Klepu	-	-	-	-	-	-
11	Soborejo	-	-	-	-	-	-
12	Nglorog	V	V	V	V	V	V
13	Pagergunung	-	-	-	-	V	V
14	Wonokerso	-	-	-	-	-	-

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1

Daftar Desa yang mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	11	12
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14
3	Persentase (%)	85 %	85 %	85 %	78,57 %	85,71 %

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2016 di Kecamatan Pringsurat ada 12 desa yang mengirim LPPD tepat waktu (71 %). Tahun 2016 sampai dengan 2018 di Kecamatan Pringsurat Desa yang mengirim LPPD tepat waktu ada 12 Desa (85,71 %), untuk tahun 2019

dan tahun 2020 sampai Triwulan IV Desa yang mengirim LPPD tepat waktu ada 12 Desa atau 85,71.

Tabel 6.2

Daftar Pengesahan LPPD
DiKecamatan Pringsurat Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Pringsurat	29 – 12 – 2019	31 – 03 – 2020
2	Kebumen	30 – 03 – 2019	30 – 03 – 2020
3	Soropadan	30 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
4	Kupen	28 – 03 – 2019	27 – 03 – 2020
5	Karangwuni	26 – 12 – 2019	30 – 05 – 2020
6	Gowak	30 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
7	Rejosari	31 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
8	Ngipik	30 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
9	Pingit	30 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
10	Klepu	31 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
11	Soborejo	31 – 03 – 2019	10 – 04 – 2020
12	Nglorog	30 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
13	Pagergunung	31 – 03 – 2019	31 – 03 – 2020
14	Wonokerso	30 – 12 – 2019	25 – 05 – 2020

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1
 Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
 di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	12	12	12	12	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	85 %	85 %	85 %	85%	100 %

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2016 desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu ada 10 Desa (71 %), untuk Tahun 2016 sampai dengan 2019 di Kecamatan Pringsurat yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu ada 12 Desa (85 %), sedangkan Tahun 2020 sampai Triwulan IV Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu belum ada 14 desa (100 %)

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan musrenbang Desa dimundur maka RKPDes diberikan waktu kelonggaran mundur satu bulan yaitu bulan Oktober 2020 atas saran dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusnya adalah jumlah menyelesaikan RKP Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikalikan 100 %.

Tabel 8.1
Persentase Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP – Desa tepat waktu	0	0	1	1	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14
3	Persentase (%)	0%	0 %	7,14%	7,14 %	100 %

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan table diatas ,persentase desayang menyelesaikan APBD tepat waktu di Kecamatan Pringsurat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 belum diadakan pendataan , untuk tahun 2018 baru ada 1 Desa yang menyelesaika tepat waktu (7,14 %). Sedangkan untuk Tahun 2019 dan tahun 2020 semua desa di Kecamatan Pringsurat dapat melaksanakan APBDesa-nya tepat waktu.

Tabel 8.2
Penyelesaian RKP-Desa Tahun 2020

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Pringsurat	No. 8 Tahun 2020 / 31 – 10 –2020	Tepat waktu
2.	Kebumen	No. 07 Tahun 2020 / 31 – 10 – 2020	Tepat waktu
3.	Soropadan	No. 07 Tahun 2020 /31 – 10 – 2020	Tepat waktu
4.	Kupen	No. 07 Tahun 2020 / 26– 10 – 2020	Tepat waktu
5.	Karangwuni	No. 07 Tahun 2020 / 22 – 10 – 2020	Tepat waktu
6.	Gowak	No. 07 Tahun 2020 / 26 – 10 – 2020	Tepat waktu
7.	Rejosari	No. 06 Tahun 2020 / 31 – 10 – 2020	Tepat waktu
8.	Ngipik	No. 07 Tahun 2020 / 26 – 10 – 2020	Tepat waktu
9.	Pingit	No. 09 Tahun 2020 / 31 – 10 – 2020	Tepat waktu
10.	Klepu	No. 08 Tahun 2020 / 26 – 10 – 2020	Tepat waktu
11.	Soborejo	No. 09 Tahun 2020 / 27 – 10 – 2020	Tepat waktu
12.	Nglorog	No. 08 Tahun 2020 / 26 – 10 – 2020	Tepat waktu
13.	Pagergunung	No. 07 Tahun 2020 / 23 – 10 – 2020	Tepat waktu
14	Wonokerso	No. 08 Tahun 2020/ 31 – 10 – 2020	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari 14 Desa di Kecamatan Pringsurat dapat menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 9.2

Penyelesaian APBDES Tahun 2020 Di Kecamatan Pringsurat

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Pringsurat	No. 10 Tahun 2020/ 28- 12 – 2020	Tepat waktu
2.	Kebumen	No. 8 Tahun 2020 / 31 – 12 – 2020	Tepat waktu
3.	Soropadan	No. 8 Tahun 2020 / 30 – 12 – 2020	Tepat waktu
4.	Kupen	No. 9 Tahun 2020 / 30– 12 – 2020	Tepat waktu
5.	Karangwuni	No. 9 Tahun 2020 / 30 – 12 – 2020	Tepat waktu
6.	Gowak	No. 9 Tahun 2020 / 30 – 12 – 2020	Tepat waktu
7.	Rejosari	No. 08 Tahun 2020 / 28 – 12 -2020	Tepat waktu
8.	Ngipik	No. 09 Tahun 2020 / 30 – 12 –2020	Tepat waktu
9.	Pingit	No. 10 Tahun 2020 / 30 – 12 -2020	Tepat waktu
10.	Klepu	No. 10 Tahun 2020 / 30 – 12 -2020	Tepat waktu
11.	Soborejo	No. 10 Tahun 2020 / 28 – 12 –2020	Tepat waktu
12.	Nglorog	No. 10 Tahun 2020 / 30 – 12 –2020	Tepat waktu
13	Pagergunung	No. 09 Tahun 2019 / 30 – 12-2020	Tepat waktu
14	Wonokerso	No.09 Tahun 2019 / 22 – 12 – 2020	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun2020 Triwulan IV

Untuk Tahun 2019 dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Pringsurat semuanya sudah dapat melaksanakan penyusunan APB-Desnya tepat waktu

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%

Tabel 10.1

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tidak layak huni	Na	1.723	1.111	1.045	692
2	Jumlah yang ditangani	Na	612	66	353	110
3	Sisa RTLH	1.723	1.111	1.045	692	582
4	Jumlah rumah tinggal	12.872	16.791	17.993	17.998	17.037
5	Persentase	13,38%	6,62%	5,81%	3,84 %	3,42 %

Sumber :Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapitas, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Sisa RTLH di Kecamatan Pringsurat pada Tahun 2016 sejumlah 1.723 unit dan jumlah rumah tinggal sejumlah 12.873 sehingga prosentase menjadi 13,38 %.

Untuk Tahun 2017 jumlah RTLH sebesar 1.723 unit, yang sudah ditangani ada 612 unit, sisa RTLH yang belum ditangani jumlah RTLH 1.111 unit dan jumlah rumah tinggal ada 16.791 unit sehingga prosentase ada 6,62 %.

Untuk Tahun 2018 jumlah RTLH sebesar 1.111 unit, yang sudah ditangani ada 66 unit, sisa RTLH yang belum ditangani jumlah RTLH 1.045 unit dan jumlah rumah tinggal ada 17.993 unit sehingga prosentase ada 5,81 %.

Untuk Tahun 2019 jumlah RTLH sebesar 1.045 unit, yang sudah ditangani ada 353 unit, sisa RTLH yang belum ditangani jumlah RTLH 692 unit dan jumlah rumah tinggal ada 17.998 unit sehingga prosentase ada 3,84 %.

Untuk Tahun 2020 jumlah RTLH sebesar 692 unit, yang sudah ditangani ada 110 unit, sisa RTLH yang belum ditangani jumlah 582 unit dan jumlah rumah tinggal ada 17.037 unit sehingga prosentase ada 3,42 %.

TABEL 10.2

JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NO	NAMA DESA	JUMLAH RTLH	JUMLAH YANG DITANGANI
1	GOWAK	40	9
2	KARANGWUNI	81	5
3	KEBUMEN	55	7
4	KLEPU	62	6
5	KUPEN	6	8
6	NGIPIK	52	9
7	NGLOROG	78	11
8	PAGERGUNUNG	47	4
9	PINGIT	63	8
10	PRINGSURAT	4	6
11	REJOSARI	35	8
12	SOBOREJO	97	15
13	SOROPADAN	4	7
14	WONOKERSO	68	7
	JUMLAH	692	110

11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik

- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 11.1

Persentase Tempat Ibadah kondisi baik
Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	321	308	306	307	307
	- Islam	324	310	310	309	309
	- Kristen	4	2	2	5	5
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	4	3	3	3	3
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	332	315	315	317	317
	Prosentase rumah ibadah kondisi baik	96,68%	97,78%	97,14%	96,80%	96,80%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan dari 98,09 % menjadi 97,78 % Begitu juga dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami penurunan dari 97,14 menjadi 96,8 %. Itu semua disebabkan karena adanya penambahan tempat ibadah baru yang mengakibatkan prosentase menurun.

Tabel 11.2

Tempat Ibadah diKecamatan Pringsurat
Tahun 2020 Triwulan IV

NO	DESA	MASJID	MUSOLA	GEREJA/ CAPEL	WIHARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pringsurat	7	6	-	-	-
2	Kebumen	10	10	-	-	-

NO	DESA	MASJID	MUSOLA	GEREJA/ CAPEL	WIHARA	KETERANGAN
3	Soropadan	10	13	-	-	-
4	Kupen	9	18	-	-	-
5	Karangwuni	7	13	-	-	-
6	Gowak	7	15	-	-	-
7	Rejosari	8	10	-	-	-
8	Ngipik	6	12	1	-	-
9	Pingit	5	26	1	-	-
10	Klepu	8	11	-	-	-
11	Soborejo	8	19	-	-	-
12	Nglorog	7	30	-	-	-
13	Pagergunung	8	14	-	1	-
14	Wonokerso	4	8	3	2	-
	J u m l a h	104	205	5	3	

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 12.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	16	13	4	4	4
2	Jumlah laporan kejadian	16	13	4	4	4
3	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020s.dTriwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Pringsurat sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2019 dapat tertangani 100%. Sedangkan untuk Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV ada 4 laporan kejadian yang semuanya sudah tertangani

Tabel 12.2
Laporan Kejadian

Di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pringsurat	1	-	-	-	-
2	Kebumen	1	1	-	1	-
3	Soropadan	1	1	1	1	-
4	Kupen	2	1	1	-	-
5	Karangwuni	1	1	-	-	1
6	Gowak	1	1	-	-	-
7	Rejosari	1	1	-	1	-
8	Ngipik	1	1	-	-	-
9	Pingit	2	1	1	-	1
10	Klepu	1	1	-	-	-
11	Soborejo	1	1	-	-	1
12	Nglorog	1	1	-	-	-
13	Pagergunung	1	1	-	1	-
14	Wonokerso	1	1	1	-	1

Sumber : Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 s.dTriwulan IV

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 13.1
Angka Kriminalitas Kecamatan
di Kecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	0	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	1	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	1	1	2	0	0
5.	Jumlah kasus Pencurian	2	5	9	3	4
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	3	1	0	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	3	9	13	3	5
9.	Jumlah Penduduk	49.855	50.467	51.238	51.338	52.183
10.	Angka Kriminalitas	0,60	1,78	2,54	0,58	0,96

Sumber :Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020s.dTriwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Pringsurat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dari 1,22 % menjadi 1,78 % (kenaikan 0,56 %).

Sedang angka Kriminalitas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Triwulan IV mengalami penurunan dari 2,54 % menjadi 0,96 % (penurunan 1,58 %)

Tabel 13.2
Daftar angka kriminalitas diecamatan Pringsurat
Tahun 2016 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pringsurat	-	1	-	-	-
2	Kebumen	-	-	1	-	1
3	Soropadan	-	1	1	-	-
4	Kupen	1	-	1	1	-
5	Karangwuni	-	1	1	-	1
6	Gowak	-	1	1	-	-
7	Rejosari	1	-	1	-	-
8	Ngipik	-	1	1	-	-
9	Pingit	--	1	1	1	-
10	Klepu	-	1	1	-	-
11	Soborejo	-	-	1	-	2
12	Nglorog	1	-	1	-	-
13	Pagergunung	-	1	1	-	-
14	Wonokerso	-	1	1	1	1

Sumber :Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 s.dTriwulan IV

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh bencana memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi

masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Pringsurat meliputi 7(tujuh) desa yaitu Desa Karangwuni, Desa Gowak, Desa Pagergunung, Desa Nglorog, Desa Wonokerso, Desa Soborejo dan Desa Kebumen

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12sebagaimana berikut :

Tabel 14.1
Persentase Desa Tangguh Bencana
diKecamatan Pringsurat Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Kriteria	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	2	4	7	7

2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	7	7	7	7	7
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0%	28,57	57,14%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Pringsurat, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 ada 2 (dua) Desa (28,57 %), tahun 2018 ada 4 (empat) Desa (57,14 %) Sedangkan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sudah ada Desa Tangguh Bencana sejumlah 7 (tujuh) Desa (100 %)

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Pringsurat dari 14 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
 - Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2020
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat, antara lain :
Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian Indikator Tujuan Kecamatan Pringsurat, antara lain:

1. Adanya pergantian personil, sehingga petugas yang baru belum sepenuhnya memahami alur dan proses perencanaan dan penyusunan laporan;
2. Masih kurangnya inovasi di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu mengoptimalkan kinerja SDM yang tersedia. Tahun 2020 dengan berlakunya Permendagri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka diharapkan konsistensi perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan K/L/D/I di Indonesia dapat selaras.

Alternatif solusi lain yaitu dilakukan bimbingan teknis/ *refresh* perencanaan dan evaluasi, diprioritaskan bagi petugas pengelola yang baru. Verifikator dan admin Kecamatan Pringsurat selalu meningkatkan kemampuan agar lebih menguasai terhadap bidang tugasnya serta aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah setempat.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

1. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
2. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:
3. Terdapat penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Pringsurat, yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan 9 (sembilan) dikarenakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.
5. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

6. Terdapat penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Pringsurat, yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan 9 (sembilan) dikarenakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pringsurat															
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pringsurat															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															
7															

7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu.	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	7,500,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	7,989,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143,014,400		0
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat SPPD	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	8,414,400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya listrik dan air.	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	21,600,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat kebersihan, upah tenaga kebersihan dan penjaga malam.	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	113,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31,455,450		0
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	19,992,650	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	4,978,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0

7	0	0	2.0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanaan ya pemeliharaan gedung	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	3,995,400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				0
7	0	0	2.1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanaan ya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,489,400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				0
7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				110,999,800					0
7	0	0	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				6,999,800					0
7	0	0	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksanaan ya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	6,999,800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				0
7	0	0	2.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				104,000,000					0
7	0	0	2.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksanaan ya koordinasi insentifitas PBB	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	14 Des a	104,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				0
7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				167,999,800					0
7	0	0	2.0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				167,999,800					0

7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	167,999,800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				23,200,000		0
7	0	0	2.	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13,200,000		0
7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya forcompinca	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	13,200,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10,000,000		0
7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya koordinasi ketentraman,keamanan dan ketertiban umum.ketertiband	Kab. Temanggung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				6,999,800		0
7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				6,999,800		0

7	0	0	2.	0	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kab. Teman gung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	6,999,800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5,999,600		0
7	0	0	2.	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5,999,600		0
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kab. Teman gung, Pringsurat, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,999,800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kab. Teman gung, Pringsurat, Semua Kelurahan	14 Des a	2,999,800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0

TOTAL	2,689,6 74,550		2,000 ,000
-------	-------------------	--	---------------

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Pringsurat. Namun dalam proses ini Kecamatan Pringsurat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Pringsurat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
TAHUN : 2021
KECAMATAN : PRINGSURAT
PERANGKAT DAERAH: DINDIKPORA

No	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dusun Bleder, Dusun Krajan, dan Dusun Mirikerep Desa Pringsurat	3 Unit	Kewenangan desa / ranking 4

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Krenova perangkat daerah dimaksudkan untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik serta daya saing daerah.

Inovasi daerah dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan / atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan krenova perangkat daerah adalah :

1. Menjadi sarana pertukaran dan pembelajaran inovasi

2. Menjaring dan mempromosikan inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintah
3. Memotifasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Tabel 2 .6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengelolaan Bank Sampah untuk Tabungan Pendidikan	Masyarakat Desa/Kelurahan	APBDes	Penanganan permasalahan sampah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa	Lingkungan bersih	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan	1
2	Budidaya ternak kambing Etawa	Kelompok Tani Peternak	APBDes	Pengembangan masalah ternak dengan mengoptimalkan petani / peternak	Kreatifitas petani / peternak	Penambahan lapangan kerja, , Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	2
No.	Nama Inovasi	Input Inovasi	Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun	No.

2.6 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Pringsurat tidak ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.5 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Pringsurat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

3.6 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pringsurat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Pringsurat;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pringsurat dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Pringsurat.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN PRINGSURAT KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik		8	42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penata usahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber : Renstra Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung Tahun 2019-2023

2.5. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pringsurat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringsurat sebagaimana berikut:

Kebijakan dan strategi Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat Tahun 2019-2023.

3.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan PringsuratKab. TemanggungTahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN PRINGSURAT TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
A	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT			URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.384.618.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.384.618.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5.000.000	
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.159.018.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.159.018.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.156.018.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.156.018.000	
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000		Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapan	5.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapan	5.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.620.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.620.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000	
	Penyediaan logistik kantor	7.000.000		Penyediaan logistik kantor	7.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	1.920.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	16.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	16.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.980.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.980.000
	Penyediaan jasa Surat Mennyurat	9.380.000		Penyediaan jasa Surat Mennyurat	9.380.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	21.600.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	21.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	68.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	68.000.000
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.500.000		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.500.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	20.000.000		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	20.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	7.500.000		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	7.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	6.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	5.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.400.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.400.000

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	11.000.000		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	11.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	56.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	56.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.400.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.400.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	11.200.000		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	11.200.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.200.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.200.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.000.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.000.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	16.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	16.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.000.000	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	
	JUMLAH DAU	2.546.018.000		JUMLAH DAU	2.546.018.000	
	JUMLAH DAK	-		JUMLAH DAK	-	
	JUMLAH TOTAL	2.546.018.000		JUMLAH TOTAL	2.546.018.000	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa antara rancangan renja kecamatan Pringsurat dan RKPD Kabupaten Temanggung yaitu sama / tidak ada penurunan maupun kenaikan.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN PERENCANAAN 2022**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
7 1	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PRINGSURAT											
7 1 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kec. Pringsurat	100	%	2,384,618,000	2,350,848,898	2,219,255,713	#VALUE!	#VALUE!	2,368,538,000	DAU

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.					5,000,000	-	-	h		5,000,000	
7	1	4	2.01		Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen perencanaan secara benar	Kec. Pringsurat	34	Dokumen	2,000,000	-	-	-		2,000,000	DAU
X	X X	1	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	Kec. Pringsurat	Dokumen	7	3,000,000	-				3,000,000	DAU
X	X X	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pringsurat			2,159,018,000	2,158,817,798	2,024,130,113	1,788,639,264	94.25	2,159,018,000	DAU
X	X X	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pringsurat	Bulan	12	2,156,018,000	2,156,017,798	2,024,130,113	1,788,639,264	94.24	2,156,018,000	DAU

				4	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kec. Pringsurat	Dokumen	12	3,000,000	2,800,000			3,000,000	DAU	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5,500,000	-	5,247,000	4,531,500	86	5,500,000	DAU
					Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya pakaian dinas				5,500,000	-	5,247,000	4,531,500	86.36	5,500,000	DAU
X	X	1	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pringsurat	Bulan	12	77,620,000	45,000,000	41,006,500	26,086,100	63.61	77,620,000	DAU
X	X	1	2.03	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec. Pringsurat	Bulan	12	3,200,000	3,200,000	2,455,500	2,400,000	97.74	3,200,000	DAU
					Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Kec. Pringsurat</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>30,000,000</i>	-			0.00	<i>30,000,000</i>	<i>DAU</i>
					Penyediaan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	<i>Kec. Pringsurat</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>7,000,000</i>	<i>6,800,000</i>	<i>7,998,000</i>	<i>7,987,800</i>	99.87	<i>7,000,000</i>	<i>DAU</i>
X	X	1	2.03	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pringsurat	Bulan	12	5,500,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000	100.00	5,500,000	DAU

X	X	X	1	2.03	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Pringsurat	Bulan	12	1,920,000	-	1,920,000	1,600,000	83.33	1,920,000	DAU
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu.	Kec. Pringsurat	Bulan	12	14,000,000	14,000,000	11,638,000	7,098,300	60.99	14,000,000	DAU
X	X	X	1	2.03	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.	Kec. Pringsurat	Bulan	12	16,000,000	16,000,000	11,495,000	1,500,000	13.05	16,000,000	DAU
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pringsurat	Bulan	12	98,980,000	108,991,100	101,152,600	72,453,321	72	101,800,000	DAU
						Penyediaan jasa Surat Mennyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec. Pringsurat	Bulan	12	9,380,000	17,391,100	3,111,100	2,637,900	85	14,200,000	DAU
X	X	X	1	2.03	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Pringsurat	Bulan	12	21,600,000	21,600,000	27,990,000	17,388,421	62	21,600,000	DAU

X	X X	1	2. 03	1 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Tersedianya alat kebersihan, honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	Kec. Pringsurat	Bulan	12	68,000,000	70,000,000	70,051,500	52,427,000	75	66,000,000	DAU
X	X X	1	2. 03	1 2	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pringsurat	Bulan	12	38,500,000	38,040,000	47,719,500	38,100,800	80	19,600,000	DAU
X	X X	1	2. 03	1 5	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas tau Kendaraan Dinas Jabatan.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Pringsurat	Bulan	12	20,000,000	19,840,000	22,994,600	16,952,700	74	2,000,000	DAU
X	X X	1	2. 03	1 7	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Kec. Pringsurat	Bulan	12	7,500,000		8,727,600	5,190,800	59	7,200,000	DAU
X	X X	1	2. 03	1 8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Pringsurat	Bulan	12	6,000,000	11,000,000	15,997,300	15,957,300	100	5,400,000	DAU

	X X	1	2. 03	2 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.	Kec. Pringsurat	Unit	0	5,000,000	7,200,000	-		5,000,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepemilikan KTP EI Di Kecamatan	Kec. Pringsurat	100	%	161,400,000	161,400,000	262,945,250	243,676,100	93	161,400,000	DAU
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Realisasi Penerimaan PBB		100	%	11,000,000	11,000,000	16,334,000	-	-	11,000,000	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat,				11,000,000	11,000,000	16,334,000	-	-	11,000,000	

						dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan										
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Pringsurat	Desa	14	56,000,000	56,000,000	111,480,000	111,465,000	100	56,000,000	DAU
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Pringsurat	Desa	14	56,000,000	56,000,000	111,480,000	111,465,000	100	56,000,000	DAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu	Kec. Pringsurat	100	%	22,000,000	22,000,000	9,499,950	9,288,700	98	22,000,000	DAU
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pringsurat	Desa	14	22,000,000	22,000,000	9,499,950	9,288,700	98		DAU

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasidan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec. Pringsurat	Desa	14	22,000,000	22,000,000	9,499,950	9,288,700	98	22,000,000	DAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase penanganan laporan	Kec. Pringsurat	100	%	24,400,000	24,400,000	26,523,300	24,648,000	93	24,400,000	DAU

					DAN KETERTIBAN UMUM	kejadian										
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Pringsurat	Desa	14	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100	13,200,000	DAU
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec. Pringsurat	Bulan	12	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	100	13,200,000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Kec. Pringsurat	Bulan	12	11,200,000	11,200,000	13,323,300	11,448,000	86	11,200,000	DAU

7	1	4	2.02	1	<p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.</p>	Kec. Pringsurat	Bulan	12	11,200,000	11,200,000	13,323,300	11,448,000	86	11,200,000	DAU
---	---	---	------	---	---	---	-----------------	-------	----	------------	------------	------------	------------	----	------------	-----

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	Kec. Pringsurat	80	%	16,000,000	16,000,000	19,108,000	18,274,400	96	16,000,000	DAU
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Pringsurat	Bulan	12	16,000,000	16,000,000	19,108,000	18,274,400	96	16,000,000	DAU
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasidan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec. Pringsurat	Bulan	12	16,000,000	16,000,000	19,108,000	18,274,400	96	16,000,000	DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Pringsurat	1	%	16,000,000	16,000,000	40,000,000	40,000,000	100	16,000,000	DAU
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Pringsurat	Bulan	12	16,000,000	16,000,000	40,000,000	40,000,000	100	16,000,000	DAU

7	1	6	2. 01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kec. Pringsurat	Bulan	12	8,000,000	8,000,000	14,000,000	14,000,000	100	8,000,000	DAU
---	---	---	----------	---	--	---	-----------------	-------	----	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----

7	1	6	20	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec. Pringsurat	Desa	14	8,000,000	8,000,000	26,000,000	26,000,000	100	8,000,000	DAU
																DAU
					JUMLAH DAU					2,546,018,000	2,512,248,898	2,482,200,963	#VALUE!	#VALUE!	2,529,938,000	DAU
					JUMLAH DAK					-	-	-	-			DAU
					JUMLAH TOTAL					2,546,018,000	2,512,248,898	2,482,200,963	#VALUE!	#VALUE!	2,529,938,000	DAU

Pringsurat, 17 Nopember 2020

CAMAT PRINGSURAT

DJOKO PRASETIJA, S.Sos.

PEMBINA Tk. I

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pringsurat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pringsurat sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pringsurat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,21% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 89,54% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 66,19 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 47,44 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Pringsurat mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.546.018.00,- yang terdiri dari 6 program antara lain program Penunjang urusan pemerintah daerah, program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pembinaa dan pengawasan pemerintah desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Tabel 2...

Temanggung, 5 Februari 2020

Rancangan awal RKPD Tahun 2022															
						Kec. Pringsurat	CAMAT PRINGSURAT	100 %	24.400.000	24.400.000	26.523.300	24.648.000	93	24.400.000	DA U
						Kec. Pringsurat	Des. JOKO PRASETIA, S.Sos PEMBINA TK I	1 4	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100	13.200.000	DA U
											NIP. 19680205 198803 1 003				

						Kec. Pringsur at	Bula n	1 2	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100	13.200.000	DA U
						Kec. Pringsur at	Bula n	1 2	11.200.000	11.200.000	13.323.300	11.448.000	86	11.200.000	DA U
						Kec. Pringsur at	Bula n	1 2	11.200.000	11.200.000	13.323.300	11.448.000	86	11.200.000	DA U
						Kec. Pringsur at	80	%	16.000.000	16.000.000	19.108.000	18.274.400	96	16.000.000	DA U

							Kec. Pringsurat	Bulan	1 2	16.000.000	16.000.000	19.108.000	18.274.400	96	16.000.000	DA U
							Kec. Pringsurat	Bulan	1 2	16.000.000	16.000.000	19.108.000	18.274.400	96	16.000.000	DA U
							Kec. Pringsurat	1	%	16.000.000	16.000.000	40.000.000	40.000.000	100	16.000.000	DA U
							Kec. Pringsurat	Bulan	1 2	16.000.000	16.000.000	40.000.000	40.000.000	100	16.000.000	DA U
							Kec. Pringsurat	Bulan	1 2	8.000.000	8.000.000	14.000.000	14.000.000	100	8.000.000	DA U
7	1	6	2 0	3		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer,	Kec. Pringsurat	Desa	1 4	8.000.000	8.000.000	26.000.000	26.000.000	100	8.000.000	DA U

																						DA
																						U
																						DA
																						U
																						DA
																						U
																						DA
																						U
																						DA
																						U
																						DA
																						U

Pringsurat, 17 Nopember 2020

CAMAT PRINGSURAT

DJOKO PRASETIJA, S.Sos.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19680205 198803 1 003

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pringsurat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pringsurat sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pringsurat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,21% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 89,54% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar ... % dan realisasi Belanja Langsung sebesar ... %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Pringsurat mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.546.018.00,- yang terdiri dari 6 program antara lain program Penunjang urusan pemerintah daerah, program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, program koordinasi ketentraman dan

ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pembinaa dan pengawasan pemerintah desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Pringsurat Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Pringsurat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 21 September 2021

CAMAT PRINGSURAT

JOKO PRASETIJA, S.Sos

PEMBINA TK I

NIP. 19680205 198803 1 003



**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2021**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KINERJA (RENJA) KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA)
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 7 September 2022

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan manusia
Dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM

NIP. 19730501 199603 2 004

SISTARI SUBIARTINAH,SE,MM

NIP. 19640321 199010 2 002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

IR. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kranggan Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 pada Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Kranggan.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Kranggan, 7 September 2021

CAMAT KRANGGAN

HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si
NIP. 19690211 199803 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kranggan	58
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	60
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	76
2.7. Penghargaan.....	77
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..	78
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	78
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kranggan.....	78
3.3. Program dan Kegiatan.....	81
BAB IV : PENUTUP	102
4.1. Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.....	102

DAFTAR TABEL :

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan s/d Tahun 2020.
- Tabel 2.4 Review terhadap Renja PD Tahun 2022.
- Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Tabel 2.6 Daftar Inovasi Perangkat Daerah.
- Tabel 2.7 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2021.
- Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
- Tabel 3.2 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2022.
- Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kranggan

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kranggan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kranggan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kranggan;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kranggan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kranggan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kranggan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kranggan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kranggan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kranggan.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kranggan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kranggan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kranggan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kranggan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kranggan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kranggan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kranggan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kranggan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kranggan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kranggan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kranggan;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kranggan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kranggan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kranggan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai

dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kranggan. Namun dalam proses ini Kecamatan Kranggan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen renja Kecamatan Kranggan;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Kranggan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan renja Kecamatan Kranggan;

Penyempurnaan renja Kecamatan Kranggan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Kranggan dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen renja Kecamatan Kranggan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen renja Kecamatan Kranggan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kranggan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kranggan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Kranggan TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kranggan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kranggan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan
s.d Tahun 2020

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65		26		13			13		100		39				
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				473,027,000		82,041,000		92,000,000	38,934,100		38,926,100		99.98		120,967,100		25.57	
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		100		100			99.86		99.86		99.86		99.86		
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0		0		0.7			0		100		0		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		97.63		100			29.3		29.3		29.3		29.3		

401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	bulan	60	123,075,000	12	12,097,000	12	22,000,000	3,504,100	12	3,496,100	100	100	24	15,593,100	40	12.67
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenuhnya target pendapatn daerah	bulan	60	349,952,000	12	69,944,000	12	70,000,000	35,430,000	12	35,430,000	100	100	24	105,374,000	40	30.11
40115	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	306,676,000		29,554,500		60,000,000	13,710,500		13,690,500		99.85		43,245,000		14.10
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		100		100			33.33		33.33		33.33		33.33	

		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		100		100		83.33		83.33		83.33		83.33		
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya a koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan , penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan	bulan	60	247,768,000	12	19,074,500	12	48,000,000	11,637,900	12	11,637,900	100	100.00	24	30,712,400	40	12.40
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	bulan	60	58,908,000	12	10,480,000	12	12,000,000	2,072,600	12	2,052,600	100	99.04	24	12,532,600	40	21.27
401.15.006	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Terlaksananya a fasilitasi kota tanpa kumuh	kelurahan	1	7,340,000	1	2,425,000	0	5,000,000	-	0	-	0	0	1	2,425,000	0	
401.15.007	Fasilitasi Kawasan Perdesaan	Terlaksananya a fasilitasi kawasan perdesaan	bulan	60	7,340,000	12	7,225,000	12	5,000,000	-	0	-	0	0	12	7,225,000	20	

40116	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				132,060,300		12,586,800		24,000,000	934,400		934,400		100		13,521,200		10.24
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75		75		75			94.92		100		94.92		100	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		6.05		9.13			0		0		0		0	
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan, pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya	bulan	60	103,011,000	12	7,740,500	12	18,000,000	934,400	12	934,400	100	100	24	8,674,900	40	8.42

401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	bulan	60	29,049,300	12	4,846,300	12	6,000,000	-	12	-	100	0	24	4,846,300	40	16.68
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50.5	113,527,500		15,509,500		20,800,000	44,200,000		20,494,000		51.61		59,709,500		52.59
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1		0.009		0			0		0		0		0	
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100		100			100		100		100		100	
401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan	bulan	60	47,527,500	12	3,309,500	12	7,600,000	0	0	-	0	0	12	3,309,500	20	6.96

		kegiatan Pemilihan Umum; peray																
401.17.03	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	Bulan	60	66,000,000	12	12,200,000	12	13,200,000	13,200,000	12	13,200,000	100	100	24	25,400,000	40	38.48
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa			0		13		31,000,000	13	31,000,000	100	100	13	31,000,000	100	0
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	27,285,000		1,284,900	27.00	5,000,000	3,480,200		3,480,200		100		4,765,100		17.46
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100		100			372.73		373		373		373	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RFK bulan Jan s/d Des, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan	Dokumen	167	27,285,000	33	1,284,900	33	5,000,000	3,480,200	123	3,480,200	372.73	100.00	156	4,765,100	93.41	17.46

		Pakta Integritas)																
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	888,997,200		120,402,443		160,965,500	127,238,980		109,185,383		85.81		229,587,826		321
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100		100			51.64		51.64		51.64		51.64	
407.02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	59,988,000	12	13,110,212	12	9,000,000	9,000,000	12	5,728,939	100	63.65	24	18,839,151	40	31.40
407.02.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	Bulan	60	60,996,700	12	3,496,700	12	21,000,000	21,242,380	12	19,066,072	100	89.75	24	22,562,772	40	36.99
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terbayarnya alat tulis kantor	Bulan	60	44,000,000	12	8,980,000	12	6,565,500	6,205,600	12	6,205,500	12	100.00	24	15,185,500	40	34.51
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	29,500,000	12	4,885,000	12	5,500,000	5,360,000	12	4,904,000	100	91.49	24	9,789,000	40	33.18
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	22,954,000	12	3,953,000	12	4,000,000	4,000,000	12	4,000,000	100	100	24	7,953,000	40	34.65
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	7,320,000	12	1,320,000	12	1,500,000	1,320,000	12	1,320,000	100	100	24	2,640,000	40	36.07

407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama.	Bulan	60	116,654,500	12	8,290,500	12	22,000,000	16,425,000	12	8,255,000	100	50.26	24	16,545,500	40	14.18	
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	141,060,000	12	29,052,500	12	23,000,000	770,000	12	2,443,000	100	317.27	24	31,495,500	40	22.33	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	135,936,000	12	19,978,000	12	21,000,000	19,116,000	12	19,101,000	100	99.92	24	39,079,000	40	28.75	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/ upah tenaga kerja dan lembur	Bulan	60	110,388,000	12	27,336,531	12	4,000,000		0	-	0	0	12	27,336,531	20	24.76	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	bulan	60	160,200,000	12	-	12	43,400,000	43,800,000	12	38,161,872	100	87.13	24	38,161,872	40	23.82	
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				308,187,000		57,226,250		51,000,000	21,635,600		23,152,800		107.01		80,379,050		26.08	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100		100		100			100		100		66.96		66.96		
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	41,998,000	12	12,895,500	12	12,000,000	-	0	-	0	0	12	12,895,500	20	30.71	
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung	bulan	60	59,575,400	12	9,575,400	12	12,000,000	-	0	-	0	0	12	9,575,400	20	16.07	

		kantor																
407.03.0 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor	bulan	60	53,993,000	12	14,988,500	12	10,000,000	-	0	-	0	0	12	14,988,500	20	27.76
407.03.0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharaan ya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kinerja	bulan	60	102,969,800	12	15,711,850	12	20,000,000	17,550,300	9	19,067,800		108.65	21	34,779,650	35	33.78
407.03.0 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharaan ya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	22,496,000	12	-	12	4,000,000	-	9	-	75.00	0	0	-	0	0.00
407.03.0 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharaan ya peralatan gedung kantor	bulan	60	27,154,800	12	4,055,000	12	5,000,000	4,085,300	9	4,085,000	75.00	99.99	21	8,140,000	35	29.98
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur			100	10,000,000		-		5,000,000	4,125,000	100	4,125,000		100		4,125,000		41.25
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100		0		100			100		100		100	-	100	
407.04.0 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Potong	30	10,000,000	0	0	15	5,000,000	4,125,000	15	4,125,000	100	100	15	4,125,000	100	41.25

KELURAHAN KRAGGAN

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Th. 2020		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
A	FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																						
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	955.000.000		865.654.960	100	914.361.000	914.361.000	11,03	100.884.000	11,03	843.778.320	11,03	92,28	11,03	829.454.360	11,03	86,85			
a	Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana lokal kelurahan	paket	35	904.000.000	1	489.738.860	7	272.038.700	272.038.700	2	0	7	270.044.000	100	99,27	8	759.782.860	23	84,05			
b	Fasilitasi Penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarpras lokal	Bulan	60	26.000.000	12	23.080.000	12	22.867.500	22.867.500	3	0	12	20.767.500	100	90,82	24	43.847.500	40	100			
c	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Terlaksananya fasilitasi kota tanpa kumuh	Bulan	60	25.000.000	12	4.000.000	12	21.859.500	21.859.500	3	21.824.000	12	21.824.000	100	99,84	24	25.824.000	40	103			
d	Pembangunan Drainase Perkampungan/Perumahan Lingkungan	Terlaksananya pembangunan perkampungan/perumahan/lingkungan	paket	5	0	1	0	4	105.000.000	105.000.000	1	38.060.000	4	104.642.000	100	99,66	5	104.642.000	100	100			

e	Pembangunan Peningkatan Jalan	Terlaksananya pembangunan peningkatan jalan	paket	5	0	1	24.224.300	2	149.951.800	149.951.800	1	41.000.000	2	144.169.000	100	96,14	3,0	168.393.300	60	0
f	Rehab Gedung atau Balai	Terselesaikannya pembangunan gedung atau balai	paket	5	0	1	324.611.800	4	284.999.000	284.999.000	0	0	3	282.331.820	100	99,06	4	606.943.620	80	0
g	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	Tersedianya lampu penerangan jalan lingkungan	paket	5	0	1	0	2	7.500.000	7.500.000	1	7.500.000	2	7.500.000	100	100,00	3	7.500.000	60	0
h	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesenian	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana kesenian	kegiatan	5	0	1	0	7	31.144.500	31.144.500	6,5	31.144.000	7	31.144.000	100	100,00	8	31.144.000	160	0
i	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Posbindu	Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu/posbindu	kegiatan	5	0	1	0	7	19.000.000	19.000.000			7	19.000.000	100	100,00	8	19.000.000	160	0
2	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	182.826.200		219.203.000	100	231.834.100	231.834.100	38	88.567.200	38,20	223.639.300	38,20284	96,47	38,20	58.806.600	38	32,17
a	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya keamanan, ketertamanan, ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	bulan	60	3.000.000	12	12.600.000	12	15.000.000	15.000.000	3	2.000.000	12	15.000.000	100	100	24	27.600.000	40	100

b	Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan	Terciptanya kebersihan lingkungan kelurahan	bulan	60	0	12	10.564.700	12	10.384.000	10.384.000	3	0	12	9.784.000	100	94	24	20.348.700	20	0
c	Pelaksanaan musrenbang RKPD di kelurahan	Terlaksananya musrenbang RKPD di kelurahan	kegiatan	5	8.000.000	1	4.996.300	1	5.861.600	5.861.600	1	5.861.600	1	5.861.600	100	100	2	10.857.900	40	136
d	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatnya kuantitas/kuualitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	bulan	60	166.826.200	12	182.350.000	12	193.689.800	193.689.800	3	77.401.700	12	189.689.800	100	98	24	372.039.800	40	100
e	Penyusunan profil desa/kelurahan	Tersusunnya profil kelurahan	dokumen	5	0	1	2.100.000	1	1.483.900	1.483.900	0,5	1.483.900	1	1.483.900	100	100	2	3.583.900	40	0
f	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan dan terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama	bulan	60	5.000.000	12	3.992.000	12	3.594.800	3.594.800	3	0	12	0	100	0	24	3.992.000	40	79,84
g	Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan	Bulan	60	0	12	2.600.000	12	1.820.000	1.820.000	3	1.820.000	12	1.820.000	100	100	24	4.420.000	40	0
B	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																			

1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100.000.000	100	113.500.758	100	109.853.600	101.853.600		19.774.291	-	98.927.341	0	97,13	100,00	212.428.099	100	100
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	6.500.000	12	6.253.318	12	7.500.000	7.500.000	3	1.347.311	12	7.337.905	100	98	24	13.591.223	40	100
b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	Bulan	60	1.500.000	12	2.000.000	12	1.572.400	1.572.400	3	0	12	1.572.400	100	100	24	3.572.400	40	100
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	3.000.000	12	5.000.000	12	2.992.400	2.992.400	3	0	12	2.992.400	100	100	24	7.992.400	40	100
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	4.000.000	12	5.500.000	12	5.704.500	5.704.500	3	861.900	12	5.704.500	100	100	24	11.204.500	40	100
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	3.000.000	12	2.500.000	12	2.998.300	2.998.300	3	0	12	2.998.300	100	100	24	5.498.300	40	100
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	2.500.000	12	1.320.000	12	1.180.000	1.180.000	1	110.000	10	1.100.000	83	93	22	2.420.000	37	96,80
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat	Bulan	60	4.000.000	12	5.589.500	12	5.426.000	5.426.000	0	0	9	5.574.000	75	103	21	11.163.500	35	100

h	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Bulan	60	5.000.000	12	0	12	8.000.000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	12	0	20	100
i	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	8.000.000	3	4.225.000	12	7.875.000	100	98	24	15.875.000	40	100
j	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur	Bulan	60	62.500.000	12	77.337.940	12	66.480.000	66.480.000	3	13.230.080	12	63.772.836	100	96	24	141.110.776	40	100
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	55.000.000	100	87.068.497	100	35.545.975	31.545.975	100	0	0	31.379.595	0	99	100	115.448.092	100	100
a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	25	15.000.000	5	18.000.000	5	5.819.500	5.819.500	0	0	5	5.819.500	100	100	10	23.819.500	40	100
b	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	20	10.000.000	4	35.000.000	5	8.000.000	8.000.000	0	0	5	8.000.000	100	100	9	43.000.000	45	100
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	19.000.000	12	22.000.000	12	13.590.000	13.590.000	3	0	12	13.590.000	100	100	24	35.590.000	40	100
e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	6.000.000	12	4.568.497	12	528.000	528.000	3	0	12	361.620	100	68	24	4.930.117	40	82,17
f	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	2.000.000	12	1.500.000	12	1.500.000	1.500.000	3	0	12	1.500.000	100	100	24	3.000.000	40	75

g	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	3.000.000	12	3.000.000	12	2.108.475	2.108.475	3	0	12	2.108.475	100	100	24	5.108.475	40	100	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100	-		0	100	2.000.000	2.000.000	0	-	100	2.000.000	100	100		2.000.000		0	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100		0		100			0		100		100		100	-	100		
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Potong	15	-	15	0	8	2.000.000	2.000.000	0	0	8	2.000.000	100	100	23	2.000.000	100	0	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kranggan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/kelurahan
 - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
 - d. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - e. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - f. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - p. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/kantor
 - q. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh
 - b. Fasilitasi Kawasan Perdesaan
 - c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

- f. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
- g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- i. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kranggan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **96,93%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 95 % kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah; dan
Capaian Kinerja : 95,79 % kategori Sangat Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	99,52				99,52	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0,7	0,5	0,3	0	0	0		..		100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	97,63	95,63		..		95,63	AT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	91,67		..		91,67	AT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	100	94,92				94,92	AT
7	Persentase RTLH	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5	5,14	2,07				100	TT
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	3,3	2,3	1,3	1	0,01	0				100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
10	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
11	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:
 - a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran perangkat desa/kelurahan akan kedisiplinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang tidak profesional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Monitoring dan pembinaan rutin ke desa-desa.
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dari tingkat kecamatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang kurang profesional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pembinaan rutin ke desa-desa.
 - c. Persentase tempat ibadah kondisi baik.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan menjaga tempat ibadah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi bangunan yang masih 75% secara umum dianggap baik
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerja bhakti dan gotong royong secara rutin.
 - d. Persentase rumah tidak layak huni (RTLH).
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antar tim yang menangani RTLH
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih banyak masyarakat tidak mampu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin
 - e. Persentase angka kriminalitas kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara masyarakat dan unsur keamanan

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih banyaknya masyarakat tidak mampu dan SDM yang rendah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring dan peningkatan keamanan wilayah.
- f. Persentase penanganan laporan kejadian.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara Hansip/linmas, desa, kecamatan dan unsur keamanan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah lambatnya laporan kejadian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penanganan laporan kejadian yang ditindak lanjuti dengan baik.
- g. Persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dan pemerintah kelurahan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga asset kelurahan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.
- h. Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dan pemerintah kelurahan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keutuhan lembaga masyarakat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 3 terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP-el untuk segala urusan

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemic covid-19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pengajuan KTP-el secara online
- b. Persentase realisasi penerimaan PBB.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya daya pikir masyarakat akan pentingnya PBB bagi kesejahteraan masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemic covid-19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah monitoring rutin ke desa-desa
- c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendampingan dari tingkat kecamatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM yang kurang profesional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembinaan dan pendampingan ke desa-desa
- d. Capaian indikator dengan status upaya keras adalah nihil.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Kranggan terdiri dari 16 jenis data pokok , dengan rincian sebagai berikut:

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Berikut kami sampaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kranggan selama 5 tahun terakhir.

Tabel.1.1
 Nilai IKM Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2016	n.a	-
2	2017	n.a	-
3	2018	76,51	C
4	2019	71,83	C
5	2020	82,41	B

Sumber : Bappeda Kab.Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kranggan dari Tahun 2016 sampai tahun 2017 masih nol karena belum melaksanakan IKM, kemudian di tahun 2018 baru melaksanakan dengan indeks 76,51 mendapat nilai C (Kurang Baik). Sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 naik dengan indeks 82,83. Sehingga mendapat nilai **B (Baik)**.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.1
 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
 Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	2	2	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	147	146	149	149	188
3	Persentase (%)	0	1,37	1,34	0	0

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah 0. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan.

3. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.027	34.285	35.487	37.438	37.052
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	36.112	36.469	36.782	36.782	37.229
3	Persentase (%)	94,3	94	96,5	100	99,52

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2016 – 2019 cenderung fluktuatif, kemudian tahun 2020 menurun karena adanya penanganan virus corona. Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat.

Tabel 2.2
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Kranggan Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Kranggan	3879	3858	21	
2.	Badran	3299	3285	14	
3.	Bengkal	3041	3022	19	
4.	Pare	1556	1547	9	
5.	Nguwet	2211	2198	13	

6.	Ngropoh	2415	2404	11	
7.	Pendowo	3577	3563	14	
8.	Sanggrahan	3043	3028	15	
9.	Klepu	2231	2213	18	
10.	Kemloko	3885	3868	17	
11.	Gentan	3524	3506	18	
12.	Kramat	1463	1458	5	
13.	Purwosari	3105	3097	8	
Jumlah		37229	37052	177	

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1
Persentase realisasi penerimaan PBB
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	270.206.543	685.837.583	669.631.595	727.059.608	593.043.154

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kranggan					
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	653.196.455	714.788.143	743.686.453	744.687.622	620.174.243
3	Persentase (%)	41,36	95,94	90,04	97,63	95,63

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena pada tahun 2015 sampai dengan 2016 menurun, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali namun pada tahun 2019 naik menjadi 97,63%. Sedangkan tahun 2020 ini turun menjadi 95,63% karena adanya penanganan virus corona.

Tabel 4.2

Dengan tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB Tahun 2020 Sebagai berikut :

No	Desa	Uraian				Persentase (%)
		Jumlah realisasi penerimaan PBB		Jumlah ketetapan PBB		
		SPPT	Rp.	SPPT	Rp.	
1	Kranggan	1699	69.161.272	2116	77.017.501	89,87
2	Badran	1744	58.414.608	2448	72.219.637	80,88
3	Bengkal	2620	35.469.658	2620	35.469.658	100
4	Pare	1365	19.705.691	1144	25.175.522	78,27
5	Nguwet	2502	120.487.908	2052	120.487.908	100
6	Ngropoh	3402	26.285.948	3402	26.285.948	100
7	Pendowo	4246	43.515.544	4246	43.515.544	100

8	Sanggrahan	2773	34.025.678	2776	34.085.255	100
9	Klepu	2559	26.801.847	2559	26.801.847	100
10	Kemloko	4326	42.082.004	4326	42.082.004	100
11	Gentan	3751	42.410.917	3751	42.410.917	100
12	Kramat	2186	25.836.387	2186	25.836.387	100
13	Purwosari	3638	48.845.692	3638	48.845.692	100

5. Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang. Rumus desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Persentase Desa/kel yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
13	13	13	13	13		
13	13	13	13	13		
100	100	100	100	100		

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 adalah 100%.

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	11	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	91,6	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan yaitu Desa Ngropoh, kemudian di tahun 2019 sampai 2020 tercapai 100%. Hal ini mengandung arti bahwa

kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

Tabel 6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2020

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Badran	22 Februari 2019	17 Februari 2020
2	Bengkal	15 Februari 2019	1 Februari 2020
3	Pare	19 Februari 2019	13 Februari 2020
4	Nguwet	20 Maret 2019	20 Maret 2020
5	Ngropoh	19 Februari 2019	13 Februari 2020
6	Pendowo	9 Februari 2019	14 Februari 2020
7	Sanggrahan	18 Februari 2019	3 Maret 2020
8	Klepu	15 Februari 2019	20 Februari 2020
9	Kemloko	18 Februari 2019	27 Januari 2020
10	Gentan	9 Februari 2019	9 Februari 2020
11	Kramat	23 Maret 2019	18 Februari 2020
12	Purwosari	20 Februari 2019	10 Februari 2020

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

7. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7
Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	10	11	9	11
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	83,33	91,66	75	91,66

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2016 tidak ada data yang valid yang dapat disampaikan, kemudian tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66%, sedangkan 2019 mengalami penurunan menjadi 75% karena kegiatan yang belum selesai. Sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu menjadi 91,66% karena adanya pendampingan.

8. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	9	9	10	4	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	75	75	83,3	33,33	91,66

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif, karena pada tahun 2016 sampai tahun 2020 ini mengalami penurunan.

Tabel 8.2
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Badran	No. 6 Tahun 2019, tanggal 27 September 2019	Tepat waktu
2.	Bengkal	No. 6 Tahun 2019, tanggal 11 November 2019	Terlambat
3.	Pare	No. 5 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
4.	Nguwet	No. 6 Tahun 2019, tanggal 4 September 2019	Tepat waktu
5.	Ngropoh	No. 5 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
6.	Pendowo	No. 7 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	No. 5 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
8.	Klepu	No. 7 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
9.	Kemloko	No. 6 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
10.	Gentan	No. 6 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
11.	Kramat	No. 4 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu
12.	Purwosari	No. 7 Tahun 2019, tanggal 30 September 2019	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	10	11	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	83,3	91,6	100	100

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 100%.

Tabel 9.2
Penyelesaian APB-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Badran	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
2.	Bengkal	No. 1 Tahun 2020,	Tepat waktu

		tanggal 2 Januari 2020	
3.	Pare	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
4.	Nguwet	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat Waktu
5.	Ngropoh	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
6.	Pendowo	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
7.	Sanggrahan	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
8.	Klepu	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
9.	Kemloko	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
10.	Gentan	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
11.	Kramat	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu
12.	Purwosari	No. 1 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020	Tepat waktu

Sumber : Dinpermades Kab. Temanggung, Tahun 2020

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1250	1171	808	760	570
2.	Jumlah yang ditangani	79	363	48	190	232
3.	Sisa RTLH	1171	808	760	560	338
4.	Jumlah rumah tinggal	9804	10235	10668	11100	16.302
4.	Persentase	12,74	11,44	7,57	6,85	3,49

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2016 sampai akhir 2019 mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2020 naik, hal ini disebabkan karena adanya verifikasi dan validasi data yang dilakukan setiap semester. Sehingga menjadikan adanya penambahan usulan baru.

Tabel 10.2
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

NO	Nama Desa	Jumlah RTLH
1	Badran	6
2	Bengkal	8
3	Gentan	198
4	Kemloko	122
5	Klepu	41
6	Kramat	24
7	Kranggan	48
8	Ngropoh	12
9	Nguwet	3
10	Pare	3
11	Pendowo	27
12	Purwosari	42
13	Sanggrahan	46
Jumlah		570

Sumber : Kecamatan Kranggan, 2020

11. Persentase Tempat Ibadah dalam kondisi baik

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase tempat ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1
 Persentase tempat ibadah kondisi baik
 Kecamatan Kranggan, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tempat ibadah kondisi baik	216	216	216	216	224
	- Islam	216	216	216	216	224
	- Kristen	12	12	12	12	11
	- Katholik	-	-	-	-	1
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah tempat ibadah	228	228	228	228	236
	% tempat ibadah kondisi baik	75	75	75	75	75

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tempat ibadah dalam kondisi baik adalah sebesar 94,92%.

Tabel 11.2
 Tempat Ibadah di Kecamatan Kranggan
 Tahun 2020

NO	DESA/Kel	MASJID	MUSOLA	GEREJA /CAPEL	WIHARA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Kranggan	8	12	4	-	
2	Badran	7	8	-	-	
3	Bengkal	11	11	-	-	
4	Pare	4	8	-	-	

NO	DESA/Kel	MASJID	MUSOLA	GEREJA /CAPEL	WIHARA	KET
5	Nguwet	5	8	1	-	
6	Ngropoh	9	6	-	-	
7	Pendowo	13	8	-	-	
8	Sanggrahan	10	6	1	-	
9	Klepu	9	6	1	-	
10	Kemloko	17	5	3	-	
11	Gentan	9	6	-	-	
12	Kramat	10	5	-	-	
13	Purwosari	12	11	2	-	
J U M L A H		124	100	12	-	

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 6 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	13	11	17	5	3
2	Jumlah laporan kejadian	13	11	17	5	3
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung selalu 100 % karena selalu ditindaklanjuti.

Tabel 12.2
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2016 – 2020

NO	DESA/KEL	NAMA KEJADIAN	2020
1	Kranggan	-	-
2	Badran	-	-
3	Bengkal	-	-
4	Pare	Kebakaran Pabrik	1
5	Nguwet	Kebakaran Pabrik	1
6	Ngropoh	-	-
7	Pendowo	-	-
8	Sanggrahan	-	-
9	Klepu	-	-
10	Kemloko	-	-
11	Gentan	Pohon Tumbang	1
12	Kramat	-	-
13	Purwosari	-	-

Sumber : Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak criminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak criminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak criminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 13
Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan
Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	5	3	1	1	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	8	4	3	2	-
6.	Jumlah kasus	0	4	3		

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penipuan				-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Penemuan Mayat	-	-	-	2	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	13	11	7	5	-
9.	Jumlah Penduduk	49.621	50.607	51.437	51.737	49.360
10	Angka Kriminalitas	0,02	0,02	0,01	0,009	0

Sumber : Polsek Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas didapatkan kesimpulan bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Kranggan adalah fluktuatif karena pada tahun 2016 sampai 2020 ini mengalami penurunan.

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang

merugikan. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 14.1
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2016 – 2020

No	Kriteria	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	3	3	5	5
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	5	5	5	5
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	60	60	100	100

Sumber: Kecamatan Kranggan, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana pada Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 100%. Hal ini

disebabkan karena desa tangguh bencana yang mendapatkan penanganan langsung pada saat ada kejadian bencana.

Tabel 14.2
Daftar Desa/kelurahan Tangguh Bencana

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KRITERIA
1	Kranggan	Tidak rawan
2	Badran	Tidak rawan
3	Bengkal	Tidak rawan
4	Pare	Tidak rawan
5	Nguwet	Tidak rawan
6	Ngropoh	Rawan
7	Pendowo	Rawan
8	Sanggrahan	Rawan
9	Klepu	Tidak rawan
10	Kemloko	Tidak rawan
11	Gentan	Tidak rawan
12	Kramat	Rawan
12	Purwosari	Rawan

15. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana lokal kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan

bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- Masih berfungsi dengan baik
- Kondisi fisik 80% baik

Rumus penghitungan dari presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak adalah jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras local kelurahan dikali 100%

Realisasi presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 15.1
Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak	3	14	15	14	16
2.	Jumlah sarpras local kelurahan	3	14	15	14	16
3.	% Sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Kranggan tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak adalah 100%.

Tabel 15.2
Daftar Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Nama Sarana dan Prasana Lokal Kelurahan	Kondisi Layak	Kondisi Tidak Layak
1	Lapen Aspal RW 02	Layak	-
2	Rabat Beton Jalan RT 03 RW 06	Layak	-
3	Rehabilitasi Balai RW.06	Layak	-
4	Membangun Balai RW 02	Layak	-
5	Membangun Balai Rw 07	Layak	-
6	Membangun Balai RW 03	Layak	-
7	Perbaikan Drainase RT.01 RW.05	Layak	-
8	Perbaikan Drainase RT.04 RW.04	Layak	-
9	Perbaikan Drainase RT.04 RW.01	Layak	-
10	Perbaikan Drainase RT 03 RW 04	Layak	-
11	Rabat Beton RT 01 RW 01	Layak	-
12	Pembangunan Rabat Beton RT.02 RT.04 RW.04	Layak	-
13	Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 03 Kenalan	Layak	-
14	PJU RT 03 RT 04 RW 01	Layak	-
15	PJU ke Lokasi Makam Kemloko RW 05	Layak	-
16	Talud RT 04 RW 02	Layak	-

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2020

16. Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Rumus penghitungan dari presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Realisasi presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 16.1
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	40	40	40	40	41
2.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan	40	40	40	40	41
3.	% Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Kelurahan Kranggan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif adalah 100%.

Tabel 16.2
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
di Kecamatan Kranggan Tahun 2016-2020

No	Nama Lembaga	Jumlah Total Yang Ada	Jumlah Aktif	Jumlah Tidak Aktif	Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
1	RT	29	29	0	100%
2	RW	7	7	0	100%
3	LPMK	1	1	0	100%
4	PKK	1	1	0	100%
5	KARANG TARUNA	1	1	0	100%
6	POSYANDU	2	2	0	100%

Sumber : Kelurahan Kranggan, Tahun 2020

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kranggan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kranggan dari 16 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan
Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga masyarakat kurang menyadari akan perlunya mengurus KTP-el.
 - Indikator persentase realisasi penerimaan PBB
Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menjadikan masyarakat kekurangan ekonomi.
1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kranggan, antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan publik
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan.
- Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi termasuk teknologi informatika dan inovasi pertanian, pengembangan insfrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.
- Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kecamatan Kranggan.

2.4. Review terhadap Renja Perangkat Daerah

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Kranggan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Kranggan.

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RENJA PD Tahun 2022

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN							URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah						A.1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.445.992.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kranggan	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.445.992.000	
	Belanja Pegawai					2.445.992.000		Belanja Pegawai					2.445.992.000	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			14	Bulan	1.642.609.807		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			14	Bulan	1.642.609.807	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			12	Bulan	803.382.193		Belanja Tambahan Penghasilan ASN			12	Bulan	803.382.193	
A.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kecamatan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	12	bulan	3.997.900	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kecamatan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	12	bulan	3.997.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	12	bulan	3.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Kelurahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	12	bulan	3.500.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	6.956.400	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Terlaksananya a penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	6.956.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kelurahan	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	17.800.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan	Terlaksananya a penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	17.800.000	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kantor													
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	7.999.905	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	5.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	5.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	6.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	6.000.000	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	15.990.500	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	16.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	3.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	3.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	19.812.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	19.812.000	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	5.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	5.000.000	
A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kranggan	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/dokumen, dan SPPD dalam daerah	12	bulan	5.500.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kranggan	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/dokumen, dan SPPD dalam daerah	12	bulan	5.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kecamatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	10.999.992	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kecamatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	10.999.992	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	9.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	9.000.000	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	listrik													
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Tersedianya Jasa kebersihan, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	74.996.700	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Tersedianya Jasa kebersihan, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	74.996.700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan	Tersedianya Jasa kebersihan, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	93.500.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan	Tersedianya Jasa kebersihan, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	93.500.000	
A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	18.498.100	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	18.498.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kelurahan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	5.000.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	Kec. Kranggan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	12	bulan	24.999.700	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	Kec. Kranggan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	12	bulan	24.999.700	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	lainnya		Kantor					lainnya		Kantor				
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kec. Kranggan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	20.000.000		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kec. Kranggan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	20.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas harian tertentu	Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian tertentu	12	bulan	4.750.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas harian tertentu	Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian tertentu	12	bulan	4.750.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas harian tertentu	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian tertentu	12	bulan	2.200.000		Pengadaan Pakaian Dinas harian tertentu	Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian tertentu	12	bulan	2.200.000	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						2	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
	KECAMATAN							KECAMATAN						
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	12.748.065	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Terlaksananya a koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	12.748.065	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	12	bulan	15.810.000	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	12	bulan	15.810.000	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan	12	bulan	43.999.870	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kranggan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes,	12	bulan	43.999.870	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			RKPDdes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)							Penyelenggaraa n Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)				
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
3.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	12	bulan	458.302.000		Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	Kelurahan	Terlaksananya a Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	12	bulan	458.302.000	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3.6	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	bulan	508.298.000		Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Terlaksananya a Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	12	bulan	508.298.000	
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kranggan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kranggan	Terlaksananya a Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada						

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah	12	bulan	9.999.850	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait	12	bulan	9.999.850	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kecamatan.							dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.				
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh instansi Vertikal	Kec. Kranggan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat	12	bulan	9.999.725	1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Kranggan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	9.999.725	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH						F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH						

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan	12	bulan	8.999.995	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi	12	bulan	8.999.995	

Ranwal RENJA TAHUN 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.							rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.				
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	22.749.800	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kranggan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	22.749.800	

Sumber : Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kranggan. Namun dalam proses ini Kecamatan Kranggan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
	N	I	H	I	L

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kranggan ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasar Caping Bengkal	Kelompok Tani Desa Bengkal	Swadaya	Penyaluran hasil panen masyarakat yang terdiri dari sayur segar dan olahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk	Hasil produk pertanian	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Petani di Desa Bengkal - 2019

				kebutuhan sehari-hari. Akses jual beli lebih dekat.			
2	Pasar Pare	Pemerintah Desa Pare	Swadaya	Penyaluran hasil panen masyarakat yang terdiri dari sayuran segar dan olahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk kebutuhan sehari-hari.	Hasil produk pertanian	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Petani Desa Pare – 2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kranggan adalah nihil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kranggan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kranggan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kranggan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kranggan dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kranggan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Persentase Laporan LPPD tepat waktu	%	100	100
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	75	75
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan PBB		100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan		0,03	0
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	
		Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan	%	0	0
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	%	100
			Program Penyelenggaraan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	%	75

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN	TARGET KONDISI
			urusan Umum				

Sumber : Renstra Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam renja Kecamatan Kranggan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung Tahun 2022

Kecamatan Kranggan

RENJA Kecamatan Kranggan TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.776.889.913	A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.788.000.182	(11.110.269)
	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	2.622.941.913		URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	2.650.492.790	(27.550.877)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.622.941.913	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.650.492.790	(27.550.877)
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.680	(4.999.680)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.680	(4.999.680)
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.445.991.913	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.445.992.000	(87)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.991.913		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.992.000	(87)
	Belanja Pegawai	2.445.991.913		Belanja Pegawai	2.445.992.000	(87)
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.609.721		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.609.807	(86)
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	803.382.192		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	803.382.193	(1)
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.800.305	199.695
	Penyediaan Komponen Instalasi	4.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi	3.997.900	2.100

	Listrik/penerangan bangunan kantor			Listrik/penerangan bangunan kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.999.905	95	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	-	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	15.990.500	9.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.812.000	188.000	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.500.000		c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.453.092	(6.953.092)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	11.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	10.999.992	8	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.956.400	(6.956.400)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.996.700	3.300	
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.500.000		d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.247.800	(20.747.800)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	18.500.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	18.498.100	1.900	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan	9.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan	24.999.700	(15.999.700)	

	Bangunan lainnya				Bangunan lainnya		
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tertentu	4.950.000			Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tertentu	4.750.000	200.000
B	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	153.948.000		B	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	137.507.305	16.440.695
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.748.000		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.748.000	-
a	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	12.748.000		a	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	12.748.065	(65)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.748.000			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.748.065	(65)
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	70.000.000		b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	15.810.000	54.190.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.810.000	54.190.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.999.870	(18.999.870)
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000		a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.999.870	(18.999.870)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.999.870	(18.999.870)
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.200.000		3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.199.850	(4.999.850)
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	13.200.000		a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	13.200.000	-

	dan Keertiban Umum			Ketentraman dan Keertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	-
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	5.000.000		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	9.999.850	(4.999.850)
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.999.850	(4.999.850)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.999.725	275
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.999.725	275
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	10.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	9.999.725	275
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.749.795	(13.749.795)
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.749.795	(13.749.795)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.999.995	5

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	22.749.800	(13.749.800)
	JUMLAH	2.776.889.913			JUMLAH	2.788.000.182	(11.110.269)

Kelurahan Kranggan

RENJA Kecamatan Kranggan TAHUN 2021			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	940.826.000	A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	875.000.000	65.826.000
	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	170.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	170.000.000	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.000.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.000.000	-
a	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.500.000	a	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.300.000	2.200.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.800.000	2.200.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	-

	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000			Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000		-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000		-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2.200.000		(2.200.000)
b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.500.000		b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.700.000		(2.200.000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	9.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	9.000.000		-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.500.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.500.000		-
c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000		c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000		-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	5.000.000		-
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000			Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000		-
B	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	770.826.000		B	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	705.000.000		65.826.000
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	770.826.000		1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	705.000.000		65.826.000
a	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	770.826.000		a	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	705.000.000		65.826.000

	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	404.913.000			Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	339.087.000		65.826.000
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	365.913.000			Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	365.913.000		-
	JUMLAH	940.826.000			JUMLAH	875.000.000		65.826.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2020

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2020 sebesar Rp.181.392.566,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja langsung dikarenakan adanya kenaikan standar biaya dan capaian kinerja yang baik di Tahun 2020, sehingga untuk tahun 2022 mengalami kenaikan tersebut.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung
Tahun 2022

PD : KECAMATAN KRANGGAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	1	1											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.650.492.877	2.474.302.780	2.363.222.138	2.540.086.083	293	2.647.491.913	DAU
7	1	1	2.02										
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.445.992.000	2.334.109.279	2.222.978.958	2.445.991.913	110,03	2.445.991.913	DAU
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							2.445.992.000	2.334.109.279	2.222.978.958	2.445.991.913	110	2.445.991.913	DAU
7	1	1	2.02	1	Belanja Pegawai								
							2.445.992.000	2.334.109.279	2.222.978.958	2.445.991.913	110,03	2.445.991.913	DAU
7	1	1	2.02	1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		14	bulan					
							1.642.609.807	1.469.609.721	1.419.596.766,00	1.642.609.721	115,71	1.642.609.721	DAU
7	1	1	2.02	1	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		12	bulan					
							803.382.193	865.049.412	803.382.192,00	803.382.192	100,00	803.382.192	DAU
7	1	1	2.02										
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.999.680	-	4.180.200	4.180.200	100	5.000.000	DAU
7	1	1	2.02	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen : Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, LKJIP, LPPD, Evaluasi Renja, Triwulan (4),RFK (12), RKA, DPA, RKPA, DPPA, IKPD (4), Data Pokok Pembangunan (4)							
							4.999.680	-	4.180.200	4.180.200	100	5.000.000	DAU
7	1	1	2,06										
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				52.800.305	46.910.598	42.725.500	12.220.500	28,60	64.000.000	DAU

7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	3.997.900	3.136.400	4.000.000,00	440.000,00	11,00	4.500.000	DAU
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	7.999.905	6.718.088	6.205.500,00	3.829.000,00	61,70	10.000.000	DAU
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12	bulan	5.000.000	2.973.375	5.360.000,00	1.513.500,00	28,24	5.500.000	DAU
7	1	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	15.990.500	7.754.000	16.425.000,00	5.705.000,00	34,73	19.000.000	DAU
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	bulan	19.812.000	6.983.000	10.735.000,00	733.000,00	6,83	25.000.000	DAU
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.453.100	91.010.357	74.042.380	70.292.370	94,94	106.500.000	
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa pengiriman surat/dokumen, dan SPPD dalam daerah	12	bulan	5.500.000	995.000	-	-	0	6.500.000	DAU
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	10.999.992	12.600.000	9.000.000,00	5.249.990,00	58,33	12.000.000	DAU
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	6.956.400	4.910.400	-	-	0	10.000.000	DAU
7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	74.996.700	66.630.738	65.042.380	65.042.380	100	78.000.000	DAU
					Alat dan Bahan Kebersihan		12	bulan	5.720.556	2.034.128	1.909.000	1.909.000	100	3770000	DAU
					Tenaga Kebersihan		12	bulan	22.692.048	20.412.048	19.333.380	19.333.380	100	24.310.000	DAU

					Tenaga keamanan		12	bulan	46.584.096	44.184.562	43.800.000	43.800.000	100	49.920.000	DAU	
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.497.800	27.492.600	19.350.300	11.581.300	59,85	31.000.000	DAU	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12	bulan	18.498.100	18.497.100	19.350.300,00	11.581.300,00	59,85	20.000.000	DAU
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	bulan	24.999.700	8.995.500	-	-	0	11.000.000	DAU
									4.750.000	-	4.125.000	-	0	-		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapannya		18	stel	4.750.000	0	4.125.000	0	0	-	DAU
						Pakaian Lurik		18	stel	4.750.000	0	4.125.000	0	0	-	DAU
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				28.558.065	47.627.705	35.430.000	35.430.000	100	87.000.000	DAU	
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				12.748.065	12.697.705	-	-	0	15.000.000	DAU	
7	1	2	2,02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan Paten		12	bulan	12.748.065	50760.630	-	-	0	15.000.000	DAU
7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.810.000	34.930.000	35.430.000	35.430.000	100	72.000.000	DAU	
7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan		12	bulan	15.810.000	101.971.875	35.430.000,00	35.430.000	100	72.000.000	DAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				43.999.870	24.564.505	0	0	0	30.000.000	DAU	
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				43.999.870	24.564.505	0	0	0	30.000.000	DAU	

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyelenggaraan musrenbangdes, penyusunan RPJMDes, penyusunan RKPDes, penyelenggaraan musrenbang RKPd di kecamatan, pembinaan lomba desa, pembinaan lembaga desa, pendampingan desa binaan, pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa lainnya, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bulan	43.999.870	16.727.005	-	-	0	30.000.000	DAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				23.199.850	28.199.455	13.200.000	13.200.000	100	20.200.000	DAU
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				13.200.000	23.199.700	13.200.000	13.200.000	100	13.200.000	DAU
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000	23.199.700	13.200.000	13.200.000	100	13.200.000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				9.999.850	4.999.755	0	0	0	7.000.000	DAU

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap-siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	12	bulan									DAU	
									9.999.850	4.793.955	-	-	0	7.000.000				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				9.999.725	11.828.861	934.400	934.400	100	12.500.000				
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				9.999.725	11.828.861	934.400	934.400	100	12.500.000				
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi, Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	12	bulan	9.999.725	11.828.861	934.400	934.400	100	12.500.000				DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH				31.749.795	17.789.974	-	-	0	22.000.000				DAU
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.749.795	17.789.974	-	-	0	22.000.000				DAU

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan : LPPD dan LKPD, evaluasi peraturan Desa, rakor kepala desa dan Perdes, Pembinaankades dan perangkat desa, dan pengisian kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	12	bulan								DAU
									8.999.995	8.999.975	-	-	0	11.000.000		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyusunan APBDes, pendampingan Dana Trasfer, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan	12	bulan								DAU
									22.749.800	8.789.999	-	-	0	11.000.000		
					JUMLAH TOTAL				2.788.000.182	2.656.374.780	2.412.786.538	2.589.650.483	107,33	2.819.191.913		DAU

Kranggan, September 2021
CAMAT KRANGGAN

HERMAN SANTOSA, S.IP, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690211 199803 1 006

PD : KELURAHAN KRANGGAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											DAU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											DAU
40740115010201252	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Kranggan	12	bulan	3.500.000	2.000.000	2.998.300	2.998.300	100%	4.550.000	DAU
7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Kranggan	12	bulan	17.800.000	4.500.000				26.000.000	DAU
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Kranggan	12	bulan	5.000.000	2.500.000				6.500.000	DAU
40740115010201152	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Kranggan	12	bulan	6.000.000	3.000.000	5.704.500	5.704.500	100,00%	7.800.000	DAU
40740115010201552	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kel. Kranggan	12	bulan			1.100.000	1.100.000	100,00%		DAU

7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Kranggan	12	bulan	3.000.000	3.500.000				3.900.000	DAU
40740115010201752	Makan Minum	Terlaksanakanya makan minum tamu	Kel. Kranggan	12	bulan			5.426.000	3.730.000	68,74%		DAU
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Kranggan	12	bulan	5.000.000	5.000.000				6.500.000	DAU
40140115011900152	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kel. Kranggan	12	bulan			15.000.000	15.000.000	100,00%		DAU
40140115011900252	Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan	Kel. Kranggan	12	bulan			10.384.000	9.784.000	94,22%		DAU
40140115011900352	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan	Kel. Kranggan	12	bulan			5.861.600	5.861.600	100,00%		DAU
40140115011900552	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kel. Kranggan	12	bulan			1.483.900	1.483.900	100,00%		DAU
40140115011900652	koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Kel. Kranggan	12	bulan			3.594.800	-	0,00%		DAU
40140115011900752	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Kel. Kranggan	12	bulan			1.820.000	1.820.000	100,00%		DAU

40740115010200800	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			1.572.400	1.572.400	100,00%		DAU
40740115010201052	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			2.992.400	2.992.400	100,00%		DAU
40740115010201952	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kel. Kranggan	12	bulan			8.000.000	7.875.000	98,44%		DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kel. Kranggan	12	bulan							DAU
7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Kranggan	12	bulan							DAU
7010120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	12	bulan							DAU
40740115010300752	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			5.819.500	5.819.500	100,00%		DAU
40740115010300952	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			8.000.000	8.000.000	100,00%		DAU
40740115010302252	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			13.590.000	13.590.000	100,00%		DAU

40740115010302452	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kel. Kranggan	12	bulan			528.000	361.620	68,49%		DAU
40740115010302652	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			1.500.000	1.500.000	100,00%		DAU
40740115010302852	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kel. Kranggan	12	bulan			2.108.475	2.108.475	100,00%		DAU
40740115010400100	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kel. Kranggan	12	bulan	2.200.000		2.000.000	2.000.000	100,00%		DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kel. Kranggan	12	bulan							DAU
40740115010200252	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Kranggan	12	bulan	9.000.000	6.000.000	7.500.000	7.337.905	97,84%	11.700.000	DAU
40740115010202052	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Kranggan	12	bulan	93.500.000	84.726.200	66.480.000	63.772.836	95,93%	121.550.000	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kel. Kranggan	12	bulan							DAU
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Kranggan	12	bulan	5.000.000	3.000.000				6.500.000	DAU

7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Kranggan	12	bulan	20.000.000	10.000.000				26.000.000	DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kel. Kranggan	12	bulan							DAU
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Kranggan	12	bulan	339.087.000	479.898.000	272.038.700	270.044.000	99,27%	526.386.900	DAU
40140115011800252	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan	Kel. Kranggan	12	bulan			22.867.500	20.767.500	90,82%		DAU
40140115011800352	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Terlaksananya Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Kel. Kranggan	12	bulan			21.859.500	21.824.000	99,84%		DAU
40140115011800552	Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan	Terlaksananya Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan	Kel. Kranggan	12	bulan			105.000.000	104.642.000	99,66%		DAU
40140115011800652	Pembangunan jalan lingkungan	Terlaksananya Pembangunan jalan lingkungan	Kel. Kranggan	12	bulan			149.951.800	144.169.000	96,14%		DAU
40140115011801152	Rehab Balai/Gedung	Terlaksananya Rehab Balai/Gedung	Kel. Kranggan	12	bulan			284.999.000	282.331.820	99,06%		DAU
40140115011801252	Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan	Terlaksananya Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan	Kel. Kranggan	12	bulan			7.500.000	7.500.000	100,00%		DAU

RENJA 2022 | Kecamatan Kranggan

40140115011801952	Pengembangan sarana dan prasarana kesenian	Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana kesenian	Kel. Kranggan	12	bulan			31.144.500	31.144.000	100,00%		DAU
40140115011802452	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu	Kel. Kranggan	12	bulan			19.000.000	19.000.000	100,00%		DAU
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Kranggan	12	bulan	365.913.000	484.702.000	193.689.800	189.689.800	97,93%	475.686.900	DAU
JUMLAH						875.000.000	1.088.826.200		1.106.446.864		1.223.073.800	

Kranggan, September 2021

CAMAT KRANGGAN**HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690211 199803 1 006

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kranggan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kranggan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kranggan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,28 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 89,35 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kranggan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 3.663.000.182,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi

ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kranggan Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kranggan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

CAMAT KRANGGAN

HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690211 199803 1 006

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator
Bidang

Sub Koordinator
Bidang

Pangkat
NIP.

Pangkat
NIP.

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

Koordinator Bidang,
Pembangunan Manusia Dan
Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia Dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM
NIP. 19730501 199603 2 004

SISTARI SUBIARTINAH,SE,MM
NIP.19640321 199010 2 002

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kledung dapat menyusun Rencana Rencana Kerja Kecamatan Kledung Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kledung tahun 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2022.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kledung Tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kledung Tahun 2022 dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT KLEDUNG

SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700426 199003 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2020	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung	19
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kledung	44
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	45
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
	2.6. Inovasi Perangkat Daerah	57
	2.7. Penghargaan	58
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KLEDUNG	59
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	59
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kledung	59
	3.3. Program dan Kegiatan	61
BAB IV	PENUTUP	73

DAFTAR GAMBAR	HAL
1.1 Hubungan Hirarki Perencanaan Pembangunan	2

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Triwulan IV Tahun 2020.....	12
2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kec. Kledung.....	20
2.3 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM	23
2.4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kledung	24
2.5 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan ..	25
2.6 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat	25
2.7 Persentase kepemilikan KTP-El Kecamatan	26
2.8 Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan.....	27
2.9 Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	28
2.10 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa Kecamatan di Kledung.....	29
2.11 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan.....	30
2.12 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan tahun 2015-2020	30
2.13 Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2015 – 2020	32
2.14 Daftar Pengesahan LPPD Di Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV.....	32
2.15 Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kledung	33
2.16 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu	34
2.17 Penyelesaian RKP-Desa	34
2.18 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	36
2.19 Penyelesaian APBDes Di Kecamatan Kledung	36

2.20	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	37
2.21	Persentase Rumah Ibadah Kondisi Baik	38
2.22	Tempat Ibadah di Kecamatan Kledung	39
12.1	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	40
12.2	Laporan Kejadian	40
13.1	Angka Kriminalitas Kecamatan.....	41
13.2	Daftar angka kriminalitas diKecamatan Kledung	42
14.1	Persentase Desa Tangguh Bencana	44
2.28	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ..	47
2.29	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat ...	57
2.30	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021.....	57
2.31	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung	58
3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	60
3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kledung Kab. Temanggung Tahun 2022	62
3.3	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kledung Kab.Temanggung Tahun 2022	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Dasar penyusunan yang dimaksud seperti upaya pemulihan dari dampak Covid-19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kledung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan

informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kledung, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kledung;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kledung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kledung;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kledung;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kledung;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kledung; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Kecamatan Kledung.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kledung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kledung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kledung.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kledung untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kledung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kledung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kledung Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kledung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kledung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kledung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kledung dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung ;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kledung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kledung.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kledung;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kledung.

Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kledung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kledung. Namun dalam proses ini Kecamatan Kledung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kledung ;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kledung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kledung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kledung untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledungselama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatanKecamatan Kledung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kledung Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Kledung
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kledung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kledung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satu an	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	
A	PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																		
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				355.930.000		63.412.000		71.000.000	30.927.000		30.927.000		100		94.339.000		26,50	
a.	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	bulan	60	128.430.000	12	17.912.000	12	25.500.000	10.227.000	12	10.227.000	100	100	24	28.139.000	40	21,91	
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terpenuhinya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	bulan	60	227.500.000	12	45.500.000	12	45.500.000	20.700.000	12	20.700.000	100	100	24	66.200.000	100	29,10	
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan				237.096.000		48.154.500		52.900.000	27.264.500		27.264.500		100		75.419.000		31,81	
a.	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terpenuhinya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	bulan	60	176.132.000	12	38.228.500	12	39.900.000	23.150.000	12	23.150.000	75	100	21	61.378.500	35	34,85	
b	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	Terpenuhinya Fasilitasi Pemberdayaan	bulan	60	60.964.000	12	9.926.000	12	13.000.000	4.114.500	12	4.114.500	100	100	24	14.040.500	40	23,03	

		dan kesejahteraan keluarga(PKK)																	
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				123.049.000		16.262.000		23.300.000	9.072.000		9.072.000		100		25.334.000		20,59	
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	bulan	60	96.619.000	12	10.877.000	12	20.800.000	5.976.000	12	3.744.000	100	100	24	16.853.000	40	17,44	
b	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terpenuhinya Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	bulan	60	26.430.000	12	5.385.000	12	2.500.000	3.096.000	12	3.096.000	100	100	24	8.481.000	35	32,09	
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan				109.722.000		17.290.000		16.200.000	41.332.000		41.332.000		100		58.622.000		53,43	
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terpenuhinya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	bulan	60	27.222.000	12	4.090.000	12	3.000.000	2.132.000	12	2.132.000	100	100	24	6.222.000	40	22,96	
b	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terpenuhinya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	bulan	60	82.500.000	12	13.200.000	12	13.200.000	39.200.000,00	12	39.200.000	100	100	24	52.400.000	40	63,52	
		Terlaksananaya percepatan penanganan Covid-19	Desa			13		13			13	-	100		13		100		

PENUNJANG PERENCANAAN																			
B				100	31.000.000		4.985.000	27	5.000.000	2.500.000	100	2.500.000	100	100	100	7.485.000	100	24,15	
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibngan perangkat daerah																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	doku men	167	31.000.000	33	4.985.000	33	5000.000	2.500.000	33	2.500.000	75,76	100	58	7.485.000	34,73	24,15	
C	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																		
1	Program pelayanan adminitrasi perkantora			100	951.895.992	100	178.055.707	100	219.820.000	161.978.543	100	160.154.482	100	98,87	100	338.210.189	100	35,53	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	107.999.992	12	19.850.371	12	22.000.000,00	21.682.452	3	21.682.452	25		15	41.093.158	40	38,05	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	12.202.776	12	2.192.000	12	2.300.000	2.300.000	12	2.300.000	100	100	21	4.492.000	35	36,81	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Penyediaan alat tulis kantor	bulan	60	56.172.328	12	10.000.000	12	10.000.000	9.490.000	12	8.109.500	100	100	24	18.109.500	40	36,35	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	30.500.000	12	7.500.000	12	8.000.000	6.250.000	12	6.250.000	12	100	24	13.750.000	40	45,08	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	25.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	2.898.000	12	2.898.000	100	100	24	7.898.000	40	31,59	

f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	3.000.000	12	1.440.000	12	1.500.000	720.000	12	720.000	100	90,00	24	2.160.000	40	72,00	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	109.500.000	12	29.571.204	12	22.000.000	16.660.000	12	16.660.000	100	100	24	36.560.000	40	33,39	
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	136.600.000	12	29.571.204	12	32.000.000	2.095.000	12	2.095.000	100	100,00	24	31.666.204	40	22,68	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	144.000.000	12	35.000.0000	12	30.000.000	20.640.000	12	20.640.000	100	100	24	55.640.000	40	38,64	
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	bulan	60	179.920.896	12	47.602.132	12	43.620.000	37.412.271	12	37.412.271	100	100	24	85.010.507	40	47,25	
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terpenuhinya Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	bulan	48	144.000.000	12	0	12	43.400.000	41.830.820	12	41.830.820	100	100	24	41.830.820	50	29,05	
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur		%	100	820.439.875	100	286.080.545	100	80.000.000	60.307.000	100	60.227.000	100	99,87	100	346.307.545	100	42,21	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (lemari arsip dan filling kabinet)	unit	3	77.500.000	0	23.500.000	0	15.000.000	5.940.000	0	5.940.000	100	100	7	29.440.000	100	37,99	

RENJA 2022 | KECAMATAN KLEDUNG

Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (printer dan sound system)	unit	1	68.940.000	12	14.940.000	1	15.000.000	14.000.000	6	14.000.000	100	100	18	28.940.000	100	41,98	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terbangunnya Gedung Arsip Kecamatan Kledung		0	402.999.875	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	49,63	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	69.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	12	15.000.000	100	100,00	24	30.000.000	35	43,48	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	142.000.000	12	27.640.545	12	30.000.000	20.367.000	12	20.287.000	100	96,61	24	47.927.545	40,00	33,75	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	bulan	60	25.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	5.000.000	100	99,99	24	10.000.000	40	40	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	60	15.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	2.500.000	12	2.500.000	100	100	24	5.500.000	40	36,67	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	20.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100	100	24	7.000.000	40	35	

3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	10.000.000	100	0	100	5.000.000	5.000.000	100	4.500.000	100	90	100	4.500.000	100	45	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	40	10.000.000	0	0	20	5.000.000	5.000.000	20	4.500.000	100	90	20	4.500.000	100	45	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan 96,94 % ;
 2. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan 100%;
 - b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 %;
 2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah 100 %.
 - c. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 100 %;
 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sudah 100 %;
 - d. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 %;
 2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) sudah 100 %.
 - e. Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah.
Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan sudah 100 %.
 - f. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor,

Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan perlengkapan rumah dinas, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor pada mencapai 100 %.

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kledung (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	95,05	96,94	-	..		96,94	TT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0	100	100	-	..		0	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	-	..		100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik		75	75	75	75	75	75	75				100	
7	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	100	100	100	100	100	93.09	100		..		94,75	TT
8	Angka kriminalitas kecamatan		4,30	4,30	3,30	2,30	1,30	0	0				100	
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	110.87	100		..		100	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 (empat) terdiri dari:
 - a. Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa / kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesejahteraan Perangkat Desa dan kepemimpinan Kepala Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sumber daya manusianya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
 - b. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah status sosial masyarakat dan bantuan dari pemerintah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi dan pengajian
 - c. Persentase rumah tidak layak huni
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya bantuan stimulan dari pemerintah dan desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah status sosial masyarakat penerima bantuan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya kegotong-royongan / partisipasi masyarakat
 - d. Persentase penanganan laporan kejadian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3 (tiga) terdiri dari:
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masi adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa

- b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
3. Capaian indikator dengan status upaya kerastidak ada.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Kledung terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase laporan LPPD tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data Pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, Angka kriminalitas kecamatan dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Penilaian kualitas pelayanan publik menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan bobot penilaian 1-4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik

Tabel 2.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 2.4

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2016-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2016	n.a
2	2017	n.a
3	2018	n.a
4	2019	79,75
5	2020	79,95

Sumber :Data IKM Kab. Temanggung

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Temanggung, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai konversi IKM antara 70,29 s/d 81,67. Dari tabel diatas dapat Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan,tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.5
 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
 di Kecamatan Kledung Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kledung (jiwa)	0	0	1	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kledung (jiwa)	139	139	139	139	139
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Kledung 2020

Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung dalam kurun waktu lima tahun ini hanya terjadi satu pelanggaran disiplin perangkat desa di tahun 2018.

Tabel 2.6
 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
 Di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kledung		-	-	-	-
2	Batursari		-	1	-	-
3	Tlahap		-	-	-	-
4	Jambu		-	-	-	-
5	Canggal		-	-	-	-
6	Kwadungan Gunung		-	-	-	-
7	Kwadungan Jurang		-	-	-	-
8	Kruwisan		-	-	-	-

9	Jeketro		-	-	-	-
10	Paponan		-	-	-	-
11	Petarangan					
12	Tuksari		-	-	-	-
13	Kalirejo		-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kledung. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung tahun 2017 tidak ada (kosong). Pada tahun 2018 ada pelanggaran disiplin perangkat desa 1 orang di desa Batarsari, Tahun 2019 sampai dengan 2020 triwulan IV ini tidak ada perangkat desa di Kecamatan Kledung yang melanggar disiplin.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kledung

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. (Sumber :UU nomor 23 tahun 2006 tentang adminduk)

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Kledung.

Tabel 2.7

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung
Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.323	20.590	20.882	21.506	22.358
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun					

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.494	20.918	21.288	21.714	23.063
3	Persentase (%)	98	97	97	96	96,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2016-2020 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa dan rumah penduduk. Kepemilikan KTP pada triwulan II tahun 2020 cenderung menurun disebabkan adanya pandemi COVID 19. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.168 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Kledung
Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Kledung	2.276	2.139	137	
2.	Kalirejo	792	770	22	
3.	Paponan	1.278	1.219	59	
4.	Jeketro	1.013	966	47	
5.	Kwadungan Gunung	1.758	1.646	112	
6.	Kwadungan Jurang	1.110	1.042	68	
7.	Tlahab	3.433	3.262	181	

8.	Petarangan	3.277	3.100	177	
9.	Canggal	480	455	25	
10.	Jambu	703	667	36	
11.	Kruwisan	2.025	1.906	119	
12.	Batursari	1.586	1.477	109	
13.	Tuksari	3.322	3.197	125	
Jumlah		23.063	21.846	1.217	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten /kota. (Dikutip dari wikipedia dan Dirjen Pajak). Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.9

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kledung Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung	477.398 .181	454.231. 403	454.368. 604	454.759.6 46	431.538. 740

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kledung	477.398 181	454.231. 403	454.368. 604	454.759.6 46	431.538. 740
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Kledung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung semakin meningkat dari tahun ke tahun karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa-desa.

Tabel 2.10
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Kledung
Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Kledung	0	47.493.176	100	
2	Kalirejo	0	11.821.042	100	
3	Paponan	0	16.803.514	100	
4	Jeketro	0	27.997.851	100	
5	Kwadungan Gunung	0	39.606.382	100	
6	Kwadungan Jurang	0	23.941.394	100	
7	Tlahab	0	62.788.793	100	
8	Petarangan	0	53.137.125	100	
9	Canggal	0	11.821.042	100	
10	Jambu	0	9.860.354	100	
11	Kruwisan	0	38.711.722	100	

12	Batursari	0	16.016.511	100	
13	Tuksari	0	71.563.772	100	
JUMLAH TOTAL		0	431.538.740	100	

Realisasi penerimaan dan persentase belum 100% karena terkendala adanya Pendemic Covid-19 sehingga diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020.

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kledung Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung Tahun 2016– 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13 Desa				
2	Jumlah Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung sama dari 100% menjadi 100%.

Tabel 2.12
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2020 s.d Triwulan IV

No.	Desa	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kledung	V	V	V	V	V
2.	Kalirejo	V	V	V	V	V
3.	Paponan	V	V	V	V	V
4.	Jeketro	V	V	V	V	V
5.	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	V
6.	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	V
7.	Tlahab	V	V	V	V	V
8.	Petarangan	V	V	V	V	V
9.	Canggal	V	V	V	V	V
10.	Jambu	V	V	V	V	V
11.	Kruwisan	V	V	V	V	V
12.	Batursari	V	V	V	V	V
13.	Tuksari	V	V	V	V	V

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Kledung. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 41,66% meningkat menjadi 50% di tahun 2017 peningkatan sebesar 8,34%. Tahun 2018

sebesar 58,33% dan tahun 2019 sebesar 91,66% , untuk triwulan IV Tahun 2020 sebesar 25 %.

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.13
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung stabil, hal ini mengandung arti bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan.

Tabel 2.14
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Kledung Tahun 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Kledung	10-01-2020	Tepat Waktu

2	Kalirejo	06-01-2020	Tepat Waktu
3	Paponan	03-01-2020	Tepat Waktu
4	Jeketro	04-01-2020	Tepat Waktu
5	Kwadungan Gunung	10-01-2020	Tepat Waktu
6	Kwadungan Jurang	07-01-2020	Tepat Waktu
7	Tlahab	08-01-2020	Tepat Waktu
8	Petarangan	21-01-2020	Tepat Waktu
9	Canggal	22-01-2020	Tepat Waktu
10	Jambu	09-01-2020	Tepat Waktu
11	Kruwisan	08-01-2020	Tepat Waktu
12	Batursari	20-01-2020	Tepat Waktu
13	Tuksari	24-01-2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan IV

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kledung
Tahun 2016 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 – 2020 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.16

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu
di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13 Desa				
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

Tabel 2.17
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Kledung	8 Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020	Tepat Waktu
2.	Kalirejo	8 Tahun 2020 Tanggal 20 Oktober 2020	Tepat Waktu

3.	Paponan	7 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
4.	Jeketro	8 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020	Tepat Waktu
5.	Kwadungan Gunung	8 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020	Tepat Waktu
6.	Kwadungan Jurang	7 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
7.	Tlahab	7 Tahun 2020 Tanggal 20 Oktober 2020	Tepat Waktu
8.	Petarangan	5 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
9.	Canggal	7 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
10.	Jambu	7 Tahun 2019 Tanggal 3 Nopember 2020	Terlambat
11.	Kruwisan	7 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
12.	Batursari	6 Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020	Tepat Waktu
13.	Tuksari	6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020	Tepat Waktu

Berdasarkan data diatas ada satu desa yang terlambat penyelesaian RKP-Desa yaitu desa Jambu, keterlambatan ini karena kualitas sumber daya manusia yang masih kurang.

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dipergunakan oleh desa dalam menyusun APBD dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Khususnya dalam mengalokasikan dana / menganggarkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup di desa masing masing. *(kutipan Permendagri No. 20 Tahun 2018)*

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.18
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu (pada bulan Februari di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

Tabel 2.19
 Penyelesaian APB-Des Di Kecamatan Kledung

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Kledung	10 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
2.	Kalirejo	10 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
3.	Paponan	910Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
4.	Jeketro	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
5.	Kwadungan Gunung	11 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
6.	Kwadungan Jurang	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
7.	Tlahab	8 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
8.	Petarangan	7 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
9.	Canggal	8 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu

10.	Jambu	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
11.	Kruwisan	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
12.	Batursari	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
13.	Tuksari	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 2.20
Persentase Rumah Tidak Layak Huni

DiKecamatan Kledung Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1.376	978	924	795	695
	Jumlah yang ditangani	0	398	54	129	100
2.	Jumlah rumah tinggal	5.545	5.659	5.659	6.522	9.159
3.	Persentase	24,81	17,28	16,33	12,19	7,59

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan IV

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kledung pada Tahun 2016 sampai akhir 2016 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Tabel 2.21

Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	-	-	-	-	-
	- Islam	152	152	152	152	152
	- Kristen	4	4	4	4	4
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	163	163	163	163	163
	% rumah ibadah kondisi baik	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%

Sumber :Kecamatan Kledung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih dalam kondisi bangunan baik 100%. Prosentase tempat ibadah kondisi baik untuk tahun 2019 sebesar 95,7 % sedangkan tahun 2020 triwulan II mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 95,7 %.

Tabel 2.22
Tempat Ibadah diKecamatan Kledung
Tahun 2020 Triwulan IV

NO	DESA	MASJID	MUSOLA	GEREJA /CAPEL	WIHARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kledung	2	4	-	-	-
2	Kalirejo	3	4	-	-	-
3	Paponan	1	4	-	-	-
4	Jeketro	2	2	-	-	-
5	Kwadungan Gunung	2	8	1	-	-
6	Kwadungan Jurang	1	3	2	-	-
7	Tlahab	3	18	-	-	-
8	Petarangan	3	5	-	-	-
9	Canggal	1	-	-	-	-
10	Jambu	1	2	-	-	-
11	Kruwisan	1	5	-	-	-
12	Batursari	3	3	1	-	-
13	Tuksari	5	8	-	-	-
JUMLAH		28	66	4	-	-
J U M L A H		98				

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan IV

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kledung Tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Kledung Tahun 2016– 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	-	-	-	1	3
2	Jumlah laporan kejadian	-	-	-	1	3
3	Persentase	-	-	-	100	100

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2020 cenderung meningkat.

Tabel 12.2
 Laporan Kejadian
 Di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kledung				1	1
2	Kalirejo					
3	Paponan		1			
4	Jeketro				1	1
5	Kwadungan Gunung					
6	Kwadungan Jurang		1		1	1
7	Tlahab					
8	Petarangan				1	
9	Canggal		1			
10	Jambu				1	
11	Kruwisan					

12	Batursari					
13	Tuksari				1	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 13.1
Angka Kriminalitas Kecamatan
di Kecamatan Kledung Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Tindak Kriminal	1	3	0	6	3
	- Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	2	1
	- Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
	- Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-
	- Jumlah kasus Penganiayaan	-	1	-	1	1
	- Jumlah kasus Pencurian	1	2	-	3	1
	- Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-
	- Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah Penduduk	22.639	22.793	23.175	23.878	24,147
3.	Angka Kriminalitas	0,4	1,3	-	4,6	0,004

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kledung mengalami penurunan dari 1,8 % di tahun 2016, menjadi sebesar 1,3 % di tahun 2017, Sedangkan untuk tahun 2018 data tidak tersedia, tahun 2019 sebesar 2,51 % dan Tahun 2020 Triwulan II angka kriminalitas sebesar 1,24 %.

Tabel 13.2

Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Kledung

Tahun 2016 – 2020 Triwulan IV

NO	Desa	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kledung	-	-	-	-	1
2	Kalirejo	-	-	-	-	-
3	Paponan	-	-	-	-	-
4	Jeketro	-	-	-	-	1
5	Kwadungan Gunung	-	-	-	-	-
6	Kwadungan Jurang	-	-	-	-	-
7	Tlahab	-	-	-	-	-
8	Petarangan	-	-	-	-	-
9	Canggal	-	-	-	-	-
10	Jambu	-	-	-	-	-
11	Kruwisan	-	-	-	-	-
12	Batursari	-	-	-	-	-
13	Tuksari	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Wilayah Kecamatan Kledung Merupakan daerah rawan bencana terumata tanah longsor dan kekeringan (kekurangan air).

Desa yang selalu mengalami kekeringan atau kekurangan air di musim kemarau adalah desa Kledung dan desa Batusari, karena posisi desa yang berada di dataran tinggi diantara lereng gunung sumbing sindoro.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 14.1

Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Kledung Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	3	3	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	7	7	7	7
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	42,85	42,85	42,85	42,85

Sumber: Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 42,85%, sedangkan Tahun 2020 Triwulan IV sebesar 42,85 %.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kledung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target

namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kledung dari 26 indikator terdapat 15 indikator yang mencapai target 100 %, dan 11 indikator yang mencapai 96% - 99% .
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung antara lain :
 - Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kledung pada seksi seksi yang belum maksimal;
 - Tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah perlu kesabaran karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham aturan-aturan yang telah ditetapkan tetapi tetap minta pelayanan yang cepat dan tepat/ maksimal padahal pelayanan yang menggunakan aplikasi/ jaringan internet yang sering terganggu dengan jeleknya signal;
 - Pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk ditindak lanjuti dan di tingkatkan dalam perumusan program dan prioritas kegiatan;
 - Adanya wabah pandemi Covid -19 di luar perencanaannya sebelumnya

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar selalu adanya koordinasi antara Pimpinan selaku PPK dengan PPTK selaku pelaksana kegiatan .

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- a. Koordinasi Pemerintahan menjadi fasilitasi Tata Pemerintahan;
- b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- d. Koordinasi bidang Pemerintahan menjadi Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;
- e. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan menjadi Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- f. Forum koordinasi pimpinan Kecamatan menjadi sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum menjadi koordinasi/senergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian RI;
- h. Fasilitasi PKK menjadi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- i. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan menjadi penhusunan dokumen perencanaan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.28

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kledung	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%	2.217.473.000			Kec. Kledung	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%	2.212.972.998	DAU
		Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%				Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%		
		Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%				Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kledung	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, RKA 2023, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022 Perangkat Daerah LPPD, LkjlP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	33	Dokumen	3.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kledung	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, RKA 2023, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022 Perangkat Daerah LPPD, LkjlP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	33	Dokumen	3.000.000	1
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.958.493.000	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.958.492.998	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	4.500.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	4.500.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	9.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	9.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kledung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	8.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kledung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	8.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Kledung	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bulan	20.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Kledung	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bulan	20.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kledung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	15.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kledung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	15.000.000	
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kledung	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	6.000.000	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kledung	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	6.000.000	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kledung	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	22.200.000	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kledung	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	22.200.000	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	Bulan	96.680.000	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	Bulan	96.680.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kledung	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kec. Kledung	Tersediannya perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	5.000.000	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kledung	Tersedianya peralatan Gedung	1	Paket	9.500.000	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kledung	Tersedianya peralatan Gedung	1	Paket	9.500.000	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kledung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	28.000.000	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kledung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	28.000.000	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kledung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	2.600.000	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kledung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	2.600.000	
15	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kledung	Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor	12	Bulan	2.500.000		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kledung	Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor	12	Bulan	2.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kledung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/jabatan	12	Bulan	22.500.000	15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kledung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/jabatan	12	Bulan	22.500.000	15
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kledung	Tersedianya pakaian dinas	16	stel	4.500.000	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Kledung	Tersedianya pakaian dinas	16	stel	4.500.000	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kledung	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	31.000.000	17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kledung	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	31.000.000	17
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%					Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		
18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	Bulan	6.000.000	18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	Bulan	6.000.000	18

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	25.000.000	19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	25.000.000	19
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kledung	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	20.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kledung	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	20.000.000	
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPД Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan	12	Bulan	20.000.000	20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPД Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan	12	Bulan	20.000.000	20

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)							lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)				
21	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kledung	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	21.200.000	21	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kledung	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	21.200.000	21
22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000	22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000	22

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
23	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	Bulan	8.000.000	23	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	Bulan	8.000.000	23
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kledung	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	30.000.000	25	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kledung	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	30.000.000	25

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	10.000.000	26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	10.000.000	26
27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kledung	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	-	27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kledung	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	-	27
28		Kec. Kledung	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	-	28		Kec. Kledung	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	-	28
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD	12	bulan	10.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.							dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	10.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	10.000.000	
	JUMLAH DAU					2.319.673.000		JUMLAH DAU					2.315.172.998	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kledung. Namun dalam proses ini Kecamatan Kledung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.29

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	-	-	-	-	-

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kledung ada 1 (satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.30

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	CONTOH						
1	Inovasi Wisata Desa Kledung	TKSK, Komunitas Peduli Kemiskinan, lembaga2 <i>charity</i>		Pengembangan Wisata Pendakian dan Wisata Embung di desa Kledung	Gerakan komunitas lokal	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	Grasindo - 2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kledung nihil.

Tabel 2.31

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan Nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan Nasional yang diampu oleh Kecamatan Kledung lebih pada menuangkan kebijakan Nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kledung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kledung dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kledung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-		
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100	100
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100	100
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	1
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan			
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
			Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	100

Sumber : Renstra Kecamatan Kledung Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kledung Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.958.493.000	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.958.492.998	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.958.493.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.958.492.998	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.380.000	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.380.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.680.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.680.000	

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kador	9.500.000			Pengadaan Peralatan Gedung Kador	9.500.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.600.000		f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.600.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.500.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.500.000	
	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.500.000			Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.500.000	
h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	4.500.000		h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.500.000			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.000.000		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.000.000	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.200.000		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.200.000	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	

b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada			b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	8.000.000			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	8.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	10.000.000			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	10.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	
	JUMLAH	2.319.673.000			JUMLAH	2.315.172.998	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2022

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022**

PD : KECAMATAN KLEDUNG

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN												
X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah		100	%							
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	%							
7	1	1				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur		100	%	2.217.472.998	2.064.126.200	1.963.177.688	1.598.122.066	320	2.288.121.000	
7	1	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Kledung			3.000.000	-	4.297.000	4.970.800	1,16	5.000.000	DAU
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	Kec. Kledung	6	Dokumen	1.500.000	-	2.148.500	2.485.400	115,68	2.500.000	DAU

7	1	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	Kec. Kledung	27	Doku men	1.500.000	-	2.148.500	2.485.400	115,68	2.500.000	DAU
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.958.493.000	1.856.621.000	1.752.298.041	1.431.664.411	81,70	1.856.621.000	DAU
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung			1.958.493.000	1.856.621.000	1.752.298.041	1.431.664.411	81,70	1.856.621.000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec. Kledung			1.958.493.000	1.856.621.000	1.752.298.041	1.431.664.411	81,70	1.856.621.000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Kledung	14	bulan	1.237.007.072	1.190.920.000	1.086.596.671	921.806.081	84,83	1.190.920.000	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec. Kledung	12	bulan	721.485.928	665.701.000	665.701.370	509.858.330	76,59	665.701.000	DAU
																DAU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.500.000	54.600.000	46.254.700	26.973.200	58,31	74.500.000	DAU
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kledung	12	bulan	4.500.000	3.200.000	3.999.900	3.760.050	94,00	5.000.000	DAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Kledung	12	bulan	9.000.000	8.000.000	7.459.300	7.060.400	94,65	9.000.000	DAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kledung	12	bulan	8.000.000	6.400.000	5.600.500	4.847.250	86,55	7.000.000	DAU
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec. Kledung	12	bulan	-	-	1.200.000	900.000	75,00	1.500.000	DAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec. Kledung	12	bulan	20.000.000	21.000.000	17.270.000	9.672.500	56,01	25.000.000	DAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Kledung	12	bulan	15.000.000	16.000.000	10.725.000	733.000	6,83	27.000.000	DAU

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Kec. Kledung	12	bulan	6.000.000	4.800.000	14.319.000	12.872.500	89,90	10.000.000	0	DAU		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Kledung	12	bulan	22.200.000	26.400.000	16.292.000	10.732.662	65,88	33.000.000	0	DAU		
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Kledung	12	bulan						8.000.000		DAU		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Kec. Kledung	12	bulan	96.680.000	75.000.000	72.133.047	56.902.893	78,89	77.000.000	0	DAU		
						Petugas kebersihan =1.750.000 x 13 Bln x 1 org = 22.750.000													
						Petugas keamanan = 1.750.000 x 13 Bln x 3 orang = 6.825.000													
						BPJS kesehatan + ketenagakerjaan = 125.000 X13 Bln x 4 org = 6.500.000													
						Alat dan bahan Pembersih													
7	1	1	2.06	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung	Kec. Kledung	15	buah	5.000.000	-	-	-	0,00	10.000.000	0	DAU		
						Pembelian mesin potong rumput													
7	1	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung	Kec. Kledung	1	paket	9.500.000	-	11.000.000	11.000.000	100,00	15.000.000	0	DAU		
						1. Pengadaan proyektor													

7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.600.000	46.705.200	42.668.700	39.090.400		204.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12	bulan	28.000.000	20.500.000	19.623.500	17.740.800	90,41	25.000.000	DAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Kledung	12	bulan	2.600.000	3.000.000	3.840.000	3.465.000	90,23	4.000.000,00	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Kledung	12	bulan	15.000.000	14.006.200	14.006.200	12.686.000	90,57	25.000.000	DAU
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan	Kec. Kledung	12	bulan	7.500.000	5.199.000	5.199.000	5.198.600	99,99		DAU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Kledung	12	bulan	2.500.000	4.000.000	-	-	0,00	150.000.000	
					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur					0		3.915.200	3.915.200	100,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec. Kledung	16	stel	0		3.915.200	3.915.200	100,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN					102.200.000	152.198.400	127.554.299	119.230.500	5	238.348.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan		100	%	31.000.000	64.758.400	43.501.600	43.501.600	1	113.698.000	DAU
						Persentase realisasi penerimaan PBB		100	%							

7	1	2	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					6.000.000	11.758.400	-	-	-	14.698.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan		12	bulan	6.000.000	11.758.400	-	-		14.698.000	DAU
	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					25.000.000	53.000.000	43.501.600	43.501.600		99.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB		12	bulan	25.000.000	53.000.000	43.501.600	43.501.600	1,00	99.000.000	DAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.000.000	24.000.000	23.612.399	21.583.200	0,91	30.000.000	DAU
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)		12	bulan	20.000.000	24.000.000	23.612.399	21.583.200	0,91	30.000.000	DAU

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					21.200.000	25.440.000	33.743.100	30.417.100	0,90	28.500.000	DAU
						Persentase penanganan laporan kejadian		100	%							
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordiansi bidang keamanan dan ketertiban umum										DAU
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		12	bulan	13.200.000	13.200.000	32.200.000	28.874.000	0,90	13.200.000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.		12	bulan	8.000.000	12.240.000	1.543.100	1.543.100	1,00	15.300.000	DAU

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		80	%	30.000.000	38.000.000	26.697.200	23.728.600	2	66.150.000	DAU
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		12	bulan	10.000.000	18.000.000	13.729.500	12.325.500	0,90	35.000.000	DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa		1	%							
						Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu		100	%							
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.		12	bulan	10.000.000	10.000.000	12.967.700	11.403.100	0,88	13.702.000	DAU

7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan		12	bulan	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	17.448.000	DAU
					JUMLAH DAU					2.315.172.998	2.216.324.600	2.090.731.987	1.717.352.566	325	2.526.469.000	DAU
					JUMLAH TOTAL					2.315.172.998	2.216.324.600	2.090.731.987	1.717.352.566		2.526.469.000	DAU

Temanggung, 07 September 2021

CAMAT KLEDUNG

SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I/ IV b
NIP.19700426 199003 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kledung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kledung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kledung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,57 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kledung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.107.200.000- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public; program pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan;program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kledung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 07 September 2021

CAMAT KLEDUNG

SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19700426 199003 1 001

7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya peralatan gedung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,500,000	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Buah		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								124,880,000					124,880,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi dan internet sumber daya air dan listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		22,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,200,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		96,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96,680,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55,600,000					55,600,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28,000,000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Dokumen		2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,600,000	
								Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12 Bulan							
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Dokumen		22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,500,000	
								Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				12 Bulan							
								Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12 Bulan							
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								31,000,000					31,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								6,000,000					6,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								25,000,000					25,000,000	

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20,000,000		20,000,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				20,000,000		20,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa,, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21,200,000		21,200,000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13,200,000		13,200,000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Forkompimca	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13,200,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				8,000,000		8,000,000
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi da laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10,000,000		10,000,000
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				10,000,000		10,000,000
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan fasilitasi pelestarian even budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20,000,000		20,000,000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20,000,000		20,000,000

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Tata Perintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan desa, rakor Kades dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Pergantian anatr waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku Administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa dan penanganan sengketa tanah.		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes, pendampingan dana transfer,Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Kegiatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
TOTAL												2,315,172,998				2,315,173,000		

Temanggung, 7 September 2021
Camat Kledung

SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700426 199003 1 001



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDU
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
TAHUN 2021**



RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDU
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 7 September 2020

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE.MM

Pembina
NIP. 19790501 199603 2004

FIKA HIDAYAH LUSIANI,ST
NIP. 19760924 200312 2006

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir.C. MASRIK AMIN ZUHDI,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1006



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga Pemerintah Kecamatan Kedu dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedu tahun 2022. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mengerjakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kecamatan Kedu Tahun 2022 dan program Indikatif tahun anggaran2022.

Adapun tujuan di susunnya Rencana Kerja Kecamatan Kedu tahun 2022 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan pembangunan daerah tahun 2022 yang Akuntabel, partisipatif, transparan, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedu selama kurun waktu 1 tahun.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan kegiatan Kecamatan Kedu tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Kedu tahun 2022.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedu tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Kedu tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pemerintah sekaligus merupakan perwujudan yang diemban pemerintah Kecamatan Kedu, kami sadar bahwa penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan,oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun.

Kedu, 7 September 2020

C A M A T K E D U

Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM

Pembina Tk I

NIP.19630325 199203 1004

DAFTAR ISI

1. COVER HALAMAN	
2. HALAMAN VERIFIKASI	
3. KATA PENGANTAR	
4. BAB I PENDAHULUAN	1
5. LANDASAN HUKUM	7
6. SISTEMATIKA PENULISAN	9
7. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	11
8. TABEL 2.1	12-16
9. DATA POKOK.....	22-46
10.ISU-ISU PENTING	47-48
11.TABEL 2.3 RIVIEW.....	49-57
12.BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM	58-62
13.TABEL.3.2	63-68
14.RENCANA PROPRAM	69-73
15.PENUTUP	74-75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kedu Kabupaten

Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kedu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kedu, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kedu;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kedu;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kedu;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedu;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kedu;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kedu; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kedu.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kedu;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kedu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kedu.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kedu untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kedu.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kedu;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kedu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kedu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kedu;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kedu dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kedu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kedu.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kedu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kedu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kedu;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kedu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kedu.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih

bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kedu. Namun dalam proses ini Kecamatan Kedu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kedu;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kedu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kedu

dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kedu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kedu untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedu selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kedu Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kedu Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedu Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Kedu TAHUN
2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEDU TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kedu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedu 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2023		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	70	8.564.074.375	14	1.789.762.907	14	1.712.814.875	1.678.930.174	14	1.635.042.243	100	97,39	14	1.635.042.243	28	97.39	
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
1																			
	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan																		

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, materai, dan benda pos lainnya	bulan	60	27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	101.495.000	12	9.387.127	12	20.250.000	9.195.900	12	6.739.366	78	74.02	78	16.126.543	78	96	
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	16.748.700	12	2.998.700	12	3.250.000	2.540.600	12	2.054.600	100	100	78	5.053.300	96	30.2	
d	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	38.750.000	12	7.499.900	12	7.750.000	6.690.200	12	6.690.200	100	100	78	14.190.100	78	85	
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	27.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	4.976.900	12	4.976.000	100	100	76	9.976.000	76	95	
f	Penyediaan komponen instalasi listrik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	12.996.000	12	2.996.350	12	2.500.000	1.499.700	12	1.499.700	100	100	78	4.496.050	78	92	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	78.995.000	12	14.995.000	12	16.000.000	9.094.000	12	8.457.000	78	78	78	19.799.000	78	93	
h	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	16.970.000	12	29.970.000	12	30.000.000	10.693.000	12	1.063.000	9.94	9.94	9.94	30.733.000	67	83	
i	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	91.000.000	12	14.500.000	12	18.000.000	16.031.996	12	15.734.549	85	85	98	43.085.111	50	47	
j	Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Bulan	60	217.000.000	12	43.400.000	12	43.400.000	39.576.176	12	35.780.160	90	78	78	35.760.180	75	96	
	Total Program																		

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																			
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1	paket	7	57.500.000	1	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	12.403.100	90	21	
b.	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	paket	9	69.750.000	2	10.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	9.784.000	97	14	
c.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Meningkatnya kualitas playanan aparatur	Paket	5	394.997.300	0	29.997.300	0	330.000.000	190.000.000	0	188.443.873	100	100	2	218.441.173	83	55	
d.	Pemeliharaan rutin kendaraan bermotor /operasional	Meningkatnya kualitas playanan aparatur	Bulan	60	105.739.300	12	19.989.000	12	21.000.000	16.784.300	12	16.213.550	78	78	78	33.723.800	75	89	
e.	Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	Meningkatnya kualitas playanan aparatur	Bulan	60	12.194.100	12	3.194.100	12	3.000.000	1.500.000	12	1.500.000	100	100	78	4.694.100	71	49	
f.	Pemeliharaan rutin berkala perlatankantor	Meningkatnya kualitas playanan aparatur	Bulan	60	10.924.200	12	3.174.200	12	2.500.000	1.575.000	12	1.575.200	100	100	76	3.655.200	67	46	
g.	Rehabilitasi sedang/berat/ pemeliharaan gedung kantor	Meningkatnya kualitas playanan aparatur	Bulan	60	76.744.700	12	14.994.700	12	15.000.000	7.678.000	12	7.678.000	100	100	75	22.671.500	65	54	
Total Program																			

3 Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbanga perangkat daerah																			
a.	Penyusunan Dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya resntra, Renja, P K, LPPD, LKJIP, RKA, DPA	Dokumen	142	28.191.900	29	2.419.200	32	5.000.000	2.500.400	32	2.500.400	100	100	145	4.919.800	145	17	
Total Program																			
4 Program peningkatan disiplin aparatur																			

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

a	Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya	Meningkatnya kualitas playanan aparaturnya	potong	40	10.000.000	0	0	14	5.000.000	3.500.000	14	3.500.000	100	100	100	3.500.000	76	50	
5. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan																			
a	Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan	Peningkatanko ordinasi dengan desa	Bulan	60	113.401.000	12	9.639.000	12	13.000.000	4.219.650	12	4.219.650	56	100	76	13.858.650	93	33	
b	Pengembangan potensi desa, kelurahan	Terlaksanaan penarikan PBB	bulan	60	377.459.900	12	75.500.000	12	75.500.000	39.900.000	12	39.900.000	86	100	76	115.359.900	60	56	
6 Program pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan																			
a	Koordinasi pemberdayaan masyarakat/desa	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan desa	Bulan	60	222.318.599	12	22.377.350	12	37.800.000	15.648.300	12	15.573.800	99	100	55	37.951.150	67	17	
b	Fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya sdm pengurus pkk desa	Bulan	60	65.234.200	12	11.234.200	12	12.000.000	2.300.000	12	2.300.000	100	100	67	13.534.200	67	20	
7 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan																			
a	Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Bulan	60	104.258.800	12	7.123.200	12	13.000.000	0	12	0	0	0	84	7.123.200	87	83	
b	Koordinasi pengurangan kemiskinan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Bulan	60	22.729.600	12	3.649.400	12	4.000.000	2.540.000	12	2.485.000	0	58	97	6.114.400	50	90	

8 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan																			
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, meningkatnya keamanan dan ketertiban	Bulan	60	47.405.850	12	3.731.850	12	6.000.000	0	12	0	0	0	71	3.731.200	35	7	
b	Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkompinca m)	Meningkatnya koordinasi muspika	Bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	27.200.000	12	27.100.000	100	116	828	40.300.000	116	17	
	Total Program																		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kedu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kedu berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan, terlaksananya Musrenbang Kecamatan
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan.
 - c. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, terlaksananya percepatan penanganan Covid 19
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan, tersusunnya RKPDes dan tersusunnya APBDes
 - b. Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan,

faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan penyusunan RKPDes dan penyusunan APBdes di karenakan adanya wabah pandemi sehingga perangkat desa yang masuk kantor bergantian, WFH. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kedu. dampak belum terselesaikannya RKPDes dan penyusunan APBdes untuk pengajuan anggaran desa terlambat. Kebijakan yang dilakukan untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran dengan sosialisasi dan Bintek Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kedu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,03**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Meningkatnya koordinasi pimpinan kecamatan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedu

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Presentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
2	Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0	0,7	0	0	0	0	0		..		100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	93.09	100		..		100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	82	82,5	82.5	75	75				100	TT
7	Presentase rumah tidak layak huni(RTLH)	%	92.05	93.69	100	100	100	92.05	93.69		..		100	TT
8	Presentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7. terdiri dari:
 - a. Persentase
 - 1) Faktor pendorong
 - Adanya semangat kerja pegawai
 - Kekompakan kerja pegawai
 - Kepemimpinan
 - Bintek-bintek/peningkatan kapasitas pegawai
 - 2) Faktor penghambat
 - adanya wabah pandemi covid 19
 - Terbatasnya jumlah pegawai
 - Terbatasnya anggaran
 - Terbatasnya sarana dan prasarana
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk kemajuan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
 - b. Persentase penanganan kejadian
 - 1) Faktor pendorong : untuk mencapai keberhasilan program
 - program yang tertuang dalam renja Kecamatan Kedu sangat diperlukan dukungan semua unsur pendukung, para pemangku kepentingan yang berperan aktif dengan segala kesungguhan dan penuh tanggung jawab.
 - 2) Faktor penghambat indicator tersebut adalah :
 - lambatnya pelaporan kejadian
 - kurangnya koordinasi dengan dinas terkait
 - adanya penghapusan program dan kegiatan
 - adanya penggantian nama program dan kegiatan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indicator tersebut adalah perlu adanya koordinasi dengan dinas perencanaan dan penggaran..
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 2 terdiri dari:
 - a. Persentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan dengan capaian 99,4 bersertifikat akan tercapai.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran

masyarakat akan pentingnya KTP-EL untuk segala urusan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemi covid-19
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pengajuan KTP-EL secara online

b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya taraf hidup masyarakat
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya pembangian yang tidak sesuai dengan seharusnya.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya monitoring dan evaluasi secara periodik.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada terdiri 1 dari:

a. Persentase jumlahdesa yang menyelesaikan RKPDes san APBDes.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah RKPdes sangat penting untuk rencana pembangunan di desa
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya wabah pamdemi covid 19
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya sosialisasi dari Dinpermades dan himbauan bagi petugas di desa.

2.2.2.Data Pokok

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Table.1.1
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsure dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel.1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kedu
 Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	72
2	2016	73
3	2017	75
4	2018	80
5	2019	81
6	2020*	83

Sumber : dari bagian ortala setda Temanggung

Berdasarkan nilai diatas , nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan kedu dari tahun 2015 s.d 2020 mengalami kenaikan dari 72 mendai 83 dengan kategori B (Baik).

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kedu (jiwa)	1	1	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kedu (jiwa)	212	201	205	205	217	219

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase (%)	0,49	0,49	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Kedu Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kedu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 s.d Triwulan IV adalah 0.

Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan.

Tabel 2.2
Jumlah pelanggaran disiplin

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kedu	-	1	-	-	-	-
2	Danurejo	-	-	-	-	-	-
3	Salamsari	-	-	-	-	-	-
4	Candimulyo	1	-	-	-	-	-
5	Mojotengah	-	-	-	-	-	-
6	Karangtejo	-	-	-	-	-	-
7	Kutoanyar	-	-	-	-	-	-
8	Mergoati	-	-	-	-	-	-
9	Ngadimulyo	-	-	-	-	-	-
10	Kundisari	-	-	-	-	-	-
11	Bojonegoro	-	-	-	-	-	-
12	Gondangwayang	-	-	-	-	-	-
13	Tegalsari	-	-	-	-	-	-
14	Bandunggede	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	1	0	0	0	0

3. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kedu

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kedu adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kedu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kedu. Presentase kepemilikan KTP- el dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kedu
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kedu (jiwa)	43.608	44.229	44.523	45.165	45.237	43.913
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kedu (jiwa)	45.029	46.011	46.515	47.627	47.979	44.174
3	Persentase (%)	96,8	96,1	95,7	94,8	94,3	99,4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2020 cenderung meningkat, karena ada permasalahan teknis adanya pandemi Covid-19, untuk perekaman KTP yang sudah memasuki usia 17 tahun dilaksanakan di kantor Dindikcapil Kabupaten

Temanggung. disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-el dilakukan Kecamatan.

Tabel .3.2 - Triwulan IV

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Kedu tahun 2020

	DESA	JumlahWajib KTP	JumlahKepemili kan KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket
1	Kedu	4.155	4.133	22	
2	Danurejo	2.378	2.369	9	
3	Salamsari	1.359	1.350	9	
4	Candimulyo	3.758	3.737	21	
5	Mojotengah	3.316	3.305	11	
6	Karangtejo	2.204	2.194	10	
7	Kutoanyar	3.835	3.809	26	
8	Mergowati	3.740	3.718	22	
9	Ngadimulyo	4.435	4.389	46	
10	Kundisari	3.835	3.809	26	
11	Bojonegoro	2.811	2.792	19	
12	Gondangwayang	3.388	3.368	20	
13	Tegalsari	2.686	2.668	18	
14	Bandunggede	3.518	3.504	14	
	JUMLAH	44.174	43.913	261	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel .4.1

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kedu	1.285.210.635	741.461.223	748.913.785	737.992.220	734.289.138	748.920.432
2	Jumlah ketentuan PBB di Kecamatan Kedu	1.338.761.079	750.171.259	753.470.609	753.049.993	754.483.519	748.920.432
3	Persentase (%)	98,46	95,99	98,83	97,57	97,32	100

Sumber : Kecamatan Kedu Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kedu cenderung fluktuatif ,

karena ada wajib pajak yang bertempat tinggal di luar daerah provinsi sehingga dalam penagihan mengalami kesulitan.

Tabel 4.2
Data persentase dan realisasi penerimaan PBB tahun 2020
s.d Triwulan IV

NO	DESA	JUMLAH KETETAPAN (Rp)	REALISASI(Rp.)	Presentase %
1	Kedu	99.205.868	99.205.868	100
2	Danurejo	30.262.694	30.262.694	100
3	Salamsari	41.563.603	41.563.603	100
4	Candimulyo	50.789.715	50.789.715	100
5	Mojotengah	72.577.320	72.577.320	100
6	Karangtejo	35.678.628	35.678.628	100
7	Kutoanyar	28.675.428	28.675.428	100
8	Mergowati	59.517.133	59.517.133	100
9	Ngadimulyo	39.967.121	39.967.121	100
10	Kundisari	50.022.089	50.022.089	100
11	Bojonegoro	54.467.077	54.467.077	100
12	Gondangwang	63.336.315	63.336.315	100
13	Tegalsari	53.599.028	53.599.028	100
14	Bandunggede	69.258.405	69.258.405	100
	JUMLAH	748.920.432	748.920.432	100

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kedu Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 100%.

Tabel 5.2
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
DiKecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kedu	V	V	V	V	V	V
2	Danurejo	V	V	V	V	V	V
3	Salamsari	V	V	V	V	V	V
4	Candimulyo	V	V	V	V	V	V
5	Mojotengah	V	V	V	V	V	V
6	Karangtejo	V	V	V	V	V	V
7	Kutoanyar	V	V	V	V	V	V
8	Mergowati	V	V	V	V	V	V
9	Ngadimulyo	V	V	V	V	V	V
10	Kundisari	V	V	V	V	V	V
11	Bojonegoro	V	V	V	V	V	V
12	Gondangwayang	V	V	V	V	V	V
13	Tegalsari	V	V	V	V	V	V
14	Bandunggede	V	V	V	V	V	V

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa

yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1

Desayang mengirimkan LPPD tepat waktu
Di Kecamatan Kedu Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	9	10	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase (%)	64,2	71,4	100	100	100	100

Berdasarkan sumber: Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, 2020

berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban meningkat.

Tabel 2.11

Daftar desa yg menyelesaikan LPPD kondisi tahun 2020

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Kedu	31-12-2019	31-12-2020
2	Danurejo	30-12-2019	30-12-2020
3	Salamsari	30-12-2019	30-12-2020
4	Candimulyo	31-12-2019	05-01-2021
5	Mojotengah	31-12-2019	31-12-2020
6	Karangtejo	31-12-2019	15-01-2021
7	Kutoanyar	16-01-2020	22-02-2021

8	Mergowati	05-01-2020	30-12-2020
9	Ngadimulyo	22-01-2020	22-01-2021
10	Kundisari	10-01-2020	07-02-2021
11	Bojonegoro	31-12-2019	15-01-2021
12	Gondangwayang	15-02-2020	31-12-2020
13	Tegalsari	01-03-2020	08-02-2021
14	Bandunggede	31-12-2019	31-12-2020

7. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Pelaksanaan Kegiatan dan pengadaan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu, persentase kegiatan selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu di bagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Table.2.12

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu
Di Kecamatan Kedu tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	10	11	12	13	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa yg menyelesaikan kegiatan tepat waktu	71,4	78,5	85,7	92,8	100.0	100

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu.

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1

Persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
Di Kecamatan Kedu tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	9	10	11	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	64,2	71,4	78,5	100	100	100

Sumber :KecamatankeduTriwulan IVthm 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan RKP-Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 8.2

Daftar desa yg menyelesaikan RKP kondisi tahun 2020
s.d Triwulan IV

NO	DESA	Nomor	Tanggal	keterangan
1	Kedu	7 Tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
2	Danurejo	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
3	Salamsari	12 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
4	Candimulyo	7 Tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
5	Mojotengah	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
6	Karangtejo	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
7	Kutoanyar	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
8	Mergowati	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
9	Ngadimulyo	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
10	Kundisari	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
11	Bojonegoro	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
12	Gondangwayang	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
13	Tegalsari	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu
14	Bandunggede	8 tahun 2020	30 Oktober 2020	tepat waktu

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1

Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu
Di Kecamatan Kedu tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	8	9	10	13	7	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	57,1	64,2	71,4	92,8	50	100

Sumber : Kecamatan Kedu 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan 50% sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena dengan adanya tambahan kegiatan, Bimtek dan peran pendamping desa yang membimbing terus menerus. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah : tidak ada

Tabel 9.2

Daftar Desa yang menyelesaikan APBDes
Di Kecamatan Kedu Triwulan IV

NO	Desa	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	Kedu	11 Tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
2	Danurejo	10 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
3	Salamsari	14 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
4	Candimulyo	11 Tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
5	Mojotengah	14 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
6	Karangtejo	10 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
7	Kutoanyar	9 tahun 2020	31 Desember 2020	tepat waktu
8	Mergowati	11 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
9	Ngadimulyo	11 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
10	Kundisari	8 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
11	Bojonegoro	10 ahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu
12	Gondangwayang	10 tahun 2020	12 Desember 2020	tepat waktu
13	Tegalsari	10 tahun 2020	31 Desember 2020	tepat waktu
14	Bandunggede	16 tahun 2020	30 Desember 2020	tepat waktu

Daftar APB-Des tahun 2021

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

no	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah yang ditangani	Na.	0	464	60	258	243
2.	Jumlah RTLH	na	1115	651	591	333	90
3.	Jumlah rumah tinggal	na	13.901	14.064	14.226	19.024	19.024
4.	Persentase	-	8,02	4,62	4,15	1,75	0,47

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kedu pada Tahun 2015 sampai akhir tahun 2020 menurun dari 1.115 unit menjadi 90 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 1.025 unit menjadi rumah layak huni.

11. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- a. Masih layak untuk digunakan
- b. 80% kondisi bangunan secara umum baik
- c. Ada toilet
- d. Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kecamatan Kedu, Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					162	208
	- Islam	145	159	160	160	160	220
	- Kristen	1	1	1	1	1	3
	- Katholik	1	1	1	1	1	1
	- Hindu				-	-	-
	- Budha				-	-	-
	- Konghuchu				-	-	-
	Jumlah rumah ibadah	159	175	175	176	176	224
	% rumah ibadah kondisi baik	92,4	92,0	92,5	92,05	92.05	92,85

Sumber : Kecamatan Kedu 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik sejak tahun 2015 – 2020 masih dalam kondisi baik dan terawat.

Tabel 11.2

Tempat ibadah di Kecamatan Kedu
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA	MASJID	MUSOLA	GEREJA /CAPEL	WIHARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kedu	12	15	1	-	Baik
2	Danurejo	4	6	-	-	Baik
3	Salamsari	5	2	-	-	Baik
4	Candimulyo	9	7	1	-	Musholarusak 2
5	Mojotengah	11	7	-	-	Baik
6	Karangtejo	9	4	-	-	Masjid rusak 1
7	Kutoanyar	5	8	-	-	Musholarusak 1
8	Mergowati	12	9	-	-	Baik
9	Ngadimulyo	9	13	-	-	Masjid rusak 1, mushola rusak 4
10	Kundisari	8	6			musholarusak 1
11	Bojonegoro	4	9			Musholarusak 3
12	Gondangwayan g	6	10		-	Baik
13	Tegalsari	9	6			Masjid rusak 1
14	Bandunggede	8	7	1	-	Masjid rusak 1, mushola rusak 1
JUMLAH		111	109	3		16 rusak

Tabel 11.3
Data Rumah ibadah kondisi rusak
Kecamatan Kedu s.d Triwulan IV

No.	Nama tempat ibadah	Lokasi desa
1	Masjid sijambe	DesaDanurejo Gang 5
2	Masjid Darul Magfiroh	Kedungwuluh Candimulyo
3	Masjid Baitul mustaqim	Dumpil Candimulyo
4	Masjid baitul makmur	Pakistan candimulyo
5	Mushola	DesaNgadimulyo
6	Mushola	DesaNgadimulyo
7	Mushola	DesaNgadimulyo
8	Mushola	DesaNgadimulyo
9	Masjid Barokah	Ngadidono Ngadimulyo
10	Masjid Nurul huda	DesaNgadimulyo
11	MusholaMiftahuljanah	Bojonegoro
12	MusholaJanatulMa'wa	Bojonegoro
13	Masjid Al Mubarak	Diwek Bojonegoro
14	Masjid Baiturochman	Bringin Tegalsari
15	Masjid Al- ridwan	BendosariBandunggede
16	MusholaBaitulmuti'in	KabunanBandunggede

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kedu Tahun 2015 sampai 2020s.dTriwulan Idapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
 Persentase penanganan Laporan Kejadian
 Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	1	1	6	11	9	5
2	Jumlah laporan kejadian	1	1	6	11	9	5
3	Persentase(%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kedu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 fluktuatif, tahun 2020 kajadian kebakaran hutan di desa kahuripan, kebakaran rumah karena konsleting listrik di desa Mojotengah, tanah longsor pingir sungai di desa Kutoanyar dan pembunuhan Bayi lahir di dusun sanggarahan Desa Mojotengah.

Tabel 12.2
 Laporan Kejadian
 Kecamatan Kedu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kedu	0	0	0	1	1	1
2	Danurejo	0	0	1	2	1	0
3	Salamsari	0	0	0	0	0	0
4	Candimulyo	0	0	0	1	1	0
5	Mojotengah	0	0	0	0	0	2
6	Karangtejo	0	0	0	0	0	0
7	Kutoanyar	0	0	1	1	2	1
8	Mergowati	1	0	0	0	0	0
9	Ngadimulyo	0	1	1	0	0	0
10	Kundisari	0	0	1	3	2	1
11	Bojonegoro	0	0	0	0	0	0
12	Gondangwayang	0	0	0	0	0	0
13	Tegalsari	0	0	1	1	1	0
14	Bandunggede	1	0	1	1	0	0

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kedu dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
Angka Kriminalitas Kecamatan Kedu
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah kejahatan Seksual	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	0	0	0	0
5.	Jumlah kasus Pencurian	1	1	2	5	0	0
6.	Jumlah kasus Penipuan			0	0	0	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang			0	0	0	0

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	1	1	2	5	0	0
9.	Jumlah Penduduk	59.899	61.171	61.829	63.004	63.004	63.004
10	Angka Kriminalitas	0,002	0.016	0,032	0,014	0	0

Dari 13.1 tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan kedu meningkat ,di desa bandunggede gantung diri, di desa Kundisari Gantung diri, Pencurian di desa Kedu,pemalsuan uang didesa Bandunggede, pencurian desa Bandunggede, Pencurian beras Raskin di balai desa Bojonegoro sampai triwulan IV tahun 2020 ada laporan criminal didesa Mojotengah Pembunuhan bayi baru lahir oleh ibu kandungnya di Kecamatan Kedu.

Tabel 13.2
Daftar kasus criminal Kecamatan Kedu th 2015-2020 s.d
Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kedu	1	-	-	-	-	-
2	Danurejo	-	-	-	-	-	-
3	Salamsari	-	-	-	-	-	-
4	Candimulyo	-	-	-	-	-	-
5	Mojotengah	-	-	-	-	-	1
6	Karangtejo	-	-	-	-	-	-
7	Kutoanyar	-	-	-	-	-	-
8	Mergowati	-	-	-	-	-	-
9	Ngadimulyo	-	-	-	-	-	-
10	Kundisari	-	-	-	1	-	-
11	Bojonegoro	-	1	2	2	-	-
12	Gondangwang	-	-	-	-	-	-
13	Tegalsari	-	-	-	-	-	-
14	Bandunggede	-	-	-	1	-	-
JUMLAH		1	1	2	2	0	1

14. **Persentase desa/kelurahan tangguh bencana**

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat

(LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Kedu meliputi 9 desa yaitu desa Kundisari, Salamsari, Mergowati, Kutoanyar, Kedu, Tegalsari, Bojonegoro, Candimulyo dan Danurejo.

Desa tangguh bencana didefinisikan sebagai desa yang rawan bencana yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan minimum luas lahan dan bangunan.

Untuk memperoleh persentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah desa tidak tangguh bencana dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.21
Tabel persentasi desa rawan bencana
Kecamatan Kedu
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa tangguh bencana	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah desa rawan bencana	9	9	9	9	9	9
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Kedu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa tangguh bencana di Kecamatan Kedu sejak Tahun 2015 sampai Triwulan IV Tahun 2020 masih 0%.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kedu dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
 - Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2020
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kedu, antara lain :
 - a. budaya, dan keteladanan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan;
 - c. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
 - d. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
 - e. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - f. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

- h. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga;
- i. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat;
- j. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah;
- m. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
- n. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan yang di dukung dengan pelaksanaan e-Goverment;
- o. Belum optimalnya pelayanan publik.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut :

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- 1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Kedu, yaitu 1 (satu) kegiatan :
 - a. Forum Komunikasi pimpinan kecamatan Forkompincam dan penganan covid -19

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
A	Administrasi keuangan					1.777.301.181		Administrasi keuangan					1.777.301.181	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14	bulan	1.193.417.993		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14	bulan	1.193.417.993	
	Belanja Tambahan penghasilan ASN			14	bulan	583.883.188		Belanja Tambahan penghasilan ASN			14	bulan	583.883.188	
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung					-		Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung						
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
B	Program penunjang urusan Pemerinatah Daerah kabupaten/kota							Program peninjang urusan Pemerinatah Daerah kabupaten/kota						
a.	Administrasi Umum perangkat daerah						A.	Administrasi Umum						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec.kedu	TerlaksananyaPengirman suar ,SPPD dalam daerah	12	bulan	12.000.000	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec.kedu	TerlaksananyaPengirman suar ,SPPD dalam daerah	12	bulan	12.000.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kedu	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	18.250.000	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kedu	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	18.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Penyediaan alat tulis kantor/logistik	Kec. Kedu	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	8.000.000		Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Kedu	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	8.000.000	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kedu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	6.250.000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kedu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	6.250.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Kedu	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	1.750.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Kedu	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	1.750.000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Kedu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	15.000.000		Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Kedu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	15.000.000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Kedu	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	17.500.000		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Kedu	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	17.500.000	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan umum perkantoran	Kec. Kedu	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan upah penjaga malam, bahan dan alat pembersih dan uang lembur	12	bulan	65.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan perkantoran	Kec. Kedu	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan upah penjaga malam, bahan dan alat pembersih dan uang lembur	12	bulan	65.000.000	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Kedu	Tersedianya peralatan amplivier kantor	12	bulan	5.000.000		Pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Kedu	Tersedianya peralatan amplivier kantor	12	bulan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Kedu	Tersedianya perlengkapan kantor genset	12	bulan	12.750.000		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Kedu	Tersedianya perlengkapan genset	12	bulan	12.750.000	
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Kedu	Trepeliharannya gedung kantor	12	bulan	14.000.000		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Kedu	Trepeliharannya gedung kantor	12	bulan	14.000.000	
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kec. Kedu	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	bulan	19.000.000		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kec. Kedu	Terpeliharanya kendaraan dinas	12	bulan	19.000.000	
13	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kec.Kedu	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12	bulan	1.750.000		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kec.Kedu	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12	bulan	1.750.000	
14	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Kedu	Terpeliharanya peralatan kantor	12	bulan	1.656.000		Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Kedu	Terpeliharanya peralatan kantor	12	bulan	1.656.000	
15	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Kedu	Terlaksananya pembelian teralis	12	bulan	0		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Kedu	Terlaksananya pembelian teralis	12	bulan		
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Kedu	terlaksananya pengadaanpakaian dinas	18	potong	4.500.000		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Kedu	terlaksananya pengadaanpakaian dinas	18	potong	4.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik						
1.	Peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : Perekaman E-Ktp,input dan cetak KK,pindah datang penduduk,verifikasi paten,legalisasi surat dan pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan	12	bulan	8.000.0000	1.	Peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : Perekaman E-Ktp,input dan cetak KK,pindah datang penduduk,verifikasi paten,legalisasi surat dan pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan	12	bulan	8.000.000	
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kedu	Terlaksananya kordinasi intensifikasi PBB	12	Bulan	40.000.000	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kedu	Tercapainya target pendapatan PBB/pengembangan potensi desa	12	Bulan	40.000.000	
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan pembangunan desa,penyusunan RPJMDes,penyusunan	12	Bulan	25.000.000	1.	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan pembangunan desa,penyusunan RPJMDes,penyusunan	12	Bulan	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPDP 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			RKPDdes, penyelenggaraan Musrenbang,RKPD di kecamatan,pembinaan lomba desa,lembaga desa,pendampingan desa binaan,pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi lainnya,pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)							RKPDdes, penyelenggaraan Musrenbang,RKPD di kecamatan,pembinaan lomba desa,lembaga desa,pendampingan desa binaan,pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi lainnya,pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)				
C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi pimpinan kecamatan	12	Bulan	13.200.000	1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi pimpinan kecamatan	12	Bulan	13.200.000	
2	Koordinasi/ penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kec.Kedu	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum,terlaksananya dikumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan,ketentraman dan ketertiban umum diwilayah	12	bulan	13.500.000	2	Koordinasi/ penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kec.Kedu	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum,terlaksananya dikumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan,ketentraman dan ketertiban umum diwilayah	12	bulan	13.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			kecamatan,peringatan hari besar nasional,linmas,kesiapsiagaan bencana ,perijinan keramaian dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan,							kecamatan,peringatan hari besar nasional,linmas,kesiapsiagaan bencana ,perijinan keramaian dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan,				
D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD,LKPJ,Evaluasi PP desa,rakor Kades dan perdes,pembinaan kades,predes,pengisian Kades dan perdes,penhisian BPD dan penggantian antar	12	Bulan	8.500.000	1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD,LKPJ,Evaluasi PP desa,rakor Kades dan perdes,pembinaan kades,predes,pengisian Kades dan perdes,penhisian BPD dan penggantian antar	12	Bulan	8.500.000	
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec.Kedu	Terlaksananya koofinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes,pendampingan Dana transfer, pengelolaan keuangan desa,pelaksanaan kegiatan dan evaluasi .	12	Bulan	8.000.000	2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kedu	Terlaksananya koofinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes,pendampingan Dana transfer, pengelolaan keuangan desa,pelaksanaan kegiatan dan evaluasi .	12	Bulan	8.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
E.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum							penyelenggaraan urusan pemerintahan umum						
1	Penyelenggaraan urusa pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.Kedu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian budaya	12	bulan	13.500.000		Penyelenggaraan urusa pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Kedu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian budaya	12	bulan	13.500.000	

Sumber :Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPД Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPД

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kedu. Namun dalam proses ini Kecamatan Kedu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.23

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	nihil				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kedu ada 2(dua) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .24

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pasar Papringan untuk pengembangan pariwisata	Pengelolaan tempat wisata	APBDes	Penanganan tempat wisata	Penambahan Income desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan petingannya tempat pariwisata	Desa Ngadipro no Kec.Kedu tahun 2019
2	KSM Pengelolaa n TPS 3	KSM Pengelolaan TPS 3	APBN	Pemisahan sampah organic dan sampah An organic utk dikelola menjadi pupuk	Penambahan Income desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan petingannya tempat pengelolaan sampah	Desa Kedu Kec,Kedu Thn 2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kedu tidak ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.25
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	NIHIL	NIHIL		
2				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kedu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedu

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kedu;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kedu dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedu.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kedu Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. *Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.*
- b. *Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;*

- c. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.*

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN KEDU KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik	%	100	100
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penatausahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun	%	100	26

Sumber : Renstra Kecamatan Kedu Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VISI Kecamatan Kedu KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2020		
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan					
				Pesentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100			
						Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	
						Persentase Kepemilikan KTP E-el di Kecamatan	%	100	
						Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	
						Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	%	100	
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RPKDes tepat waktu	%	100	
				Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas kecamatan			
								Persentase Penanganan laporan kejadian	%
			Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80			

Sumber : Renstra Kecamatan Kedu Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kedu Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kedu Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kedu Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA Kecamatan Kedu TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	0		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	0	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	
b	Administrasi keuangan	1.777.301.181	b	Administrasi keuangan	1.777.301.181	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.193.417.993		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.193.417.993	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	583.883.188		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	583.883.188	
c	Administrasi Umum	202.406.000	c	Administrasi Umum	202.406.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000	1	Penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.250.000	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.250.000	

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

3	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran umum kantor	65.000.000
5	Penyediaan alat tulis kantor/logistik	8.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.250.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.750.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17.500.000
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000
	Pengadaan amplifeyer	
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.750.000
	Pengadaan Genset	
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14,000.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.000.000
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.750.000

4	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran umum kantor	65.000.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.250.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.750.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17.500.000
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000
	Pengadaan	
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.750.000
	Pengadaan	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14,000.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.000.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.750.000

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.656.000
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4.500.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
a	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	25.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	26.700.000

18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.656.000
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4.500.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	26.700.000

	<i>DAN KETERTIBAN UMUM</i>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.500.000
5	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>	13.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
a	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	13.500.000
6	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>	16.500.000

	<i>DAN KETERTIBAN UMUM</i>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.500.000
5	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>	13.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
a	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	13.500.000
6	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>	16.500.000

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.500.000	a	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.500.000	
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	
	JUMLAH	2.109.407.181			2.109.407.181	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2020



Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/pagu indikatif Tahun 2022 pagu sama dengan tahun 2021 sebelum difocusing untuk penanganan covid-19

Tabel ...
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedu Kab. Temanggung
Tahun 2022

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
		Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BELANJA DAERAH					2.109.407.181	2.052.376.431				2.109.407.181	
BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.836.854.880	1.777.301.181		1.635.042.243		1.777.301.181	
Belanja Pegawai					1.836.854.880	1.777.301.181		1.635.042.243		1.777.301.181	
Belanja Pegawai	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	kec.Kedu	14	bulan	1.252.971.692	1.193.417.993	kec.Kedu	1.074.327.842	98%	1.193.417.993	DAU
Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS	kec.Kedu	12	bulan	583.883.188	583.883.188		560.714.401	96%	583.883.188	DAU
BELANJA LANGSUNG					332.106.000	275.075.250		421.754.048		332.106.000	
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	kec.Kedu	100	%	56.500.000	45.336.600	kec.Kedu	44.119.650	100%	56.500.000	
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	kec.Kedu	0,5	%			kec.Kedu				
	Persentase realisasi penerimaan PBB	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Perekaman E-KTP dan cetak KK ,pindah datang pendudukm verifikasi paten,legalisasi surat dan pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan	kec.Kedu	12	bulan	8.000.000	7.499.700	kec.Kedu	4.219.650	100%	8.000.000	DAU

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan pengembangan potensi Desa/ Kelurahan	kec.Kedu	12	bulan	40.000.000	30.360.000	kec.Kedu	39.900.000	100%	40.000.000	DAU
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan Pemerintahan desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : LPPD,LKPJ,evaluasi PP desa,rakor Kades dan perdes, pembinaan kades dan perdes,pengisian kades dan perdes,pengisian BPD pergantianjantar waktupembinaan BPD, pengisian buku administrasi dan penanganan sengketa tanah	kec.Kedu	12	bulan	8.500.000	7.476.900	kec.Kedu			8.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	kec.Kedu	100	%	33.000.000	27.499.500	kec.Kedu	17.873.800	99,5%	33.000.000	
Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJMdes, penyusunan RKPDesm penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan,Pembinaan lomba desa,lembaga desa,pendampingan desa binaan,pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi lainnya,pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	kec.Kedu	12	bulan	24.000.000	19.999.700	kec.Kedu	17.873.800	99,5%	25.000.000	DAU
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyusunan APBDes, pendampingan Dana transfer, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi	kec.Kedu	12	bulan	9.000.000	7.499.800	kec.Kedu			8.000.000	
Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	kec.Kedu	2,3	%	26.700.000	26.276.900	kec.Kedu	29.565.000	98,5%	26.700.000	
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi pimpinan di Kecamatan(Forkompincam)	kec.Kedu	12	bulan	13.200.000	13.200.000	kec.Kedu	27.100.000	100%	13.200.000	DAU
Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dokumentasi dan pelaporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan peringatan hari besar nasional, linmas, kesiapsiagaan bencana, perijinan keramaian di wilayah kecamatan	kec.Kedu	12	bulan	13.500.000	13.076.900				13.500.000	
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	kec.Kedu	75	%	14.250.000	13.415.200				13.500.000	
	Persentase rumah tidak layak huni	kec.Kedu	7,72	%							
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penaggulanagan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian even budaya	kec.Kedu	12	bulan	14.250.000	13.415.200	kec.Kedu	2.465.000	97%	13.500.000	DAU
Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah					0			2.500.400	100%	0	
Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen							kec.Kedu	2.500.400	100%		

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

pelaporan											
Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	kec.Kedu	100	%	197.906.000	162.547.050	kec.Kedu	108.794.575	97,3%	197.906.000	
Administrasi umum perangkat daerah					48.500.000	44.345.150		24.005.900	98%	48.500.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	kec.Kedu	12	bulan	1.750.000	1.736.350	kec.Kedu	1.499.700	100%	1.750.000	
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kec.Kedu	12	bulan	8.000.000	7.798.750	kec.Kedu	6.690.200	100%	8.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kec.Kedu	12	bulan	6.250.000	5.998.550	kec.Kedu	4.976.000	100%	6.250.000	DAU
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	kec.Kedu	12	bulan	15.000.000	12.925.500	kec.Kedu	8.457.000	93%	15.000.000	DAU
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kec.Kedu	13	bulan	17.500.000	15.886.000	kec.Kedu	1.063.000	10%	17.500.000	
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				-		kec.Kedu	1.320.000	100%	-	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinatah daerah					129.965.800	83.531.400		84.788.675	96,3%	149.406.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat dan sppd dalam daerah	kec.Kedu	12	bulan	10.000.000	4.800.000	kec.Kedu	24.500.000	100%	12.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	kec.Kedu	12	bulan	11.760.000	18.240.000	kec.Kedu	6.739.366	75%	18.250.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan ,honor penjaga malam ,bahan kebersihan dan uang lembur	kec.Kedu	12	bulan	71.799.800	60.491.400	kec.Kedu	53.549.309	92%	65.000.000	
Pemeliharaan barang milik daerah penungjang urusan						34.670.500		215.410.623	99,2%		

RENJA 2022 KECAMATAN KEDU

pemerintah daerah											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas, operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kec.Kedu	12	bulan	19.000.000	17.402.500	kec.Kedu	16.213.550	97%	19.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kec.Kedu	12	bulan	14.000.000	13.984.700	kec.Kedu	7.678.000	100%	14.000.000	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	kec.Kedu			1.750.000	1.707.200	kec.Kedu	1.500.000	100%	1.750.000	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kec.Kedu			1.656.000	1.576.100	kec.Kedu	1.575.200	100%	1.656.000	DAU
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya amplifier	kec.Kedu	1	unit	0					5.000.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jenset	kec.Kedu	1	unit	0					12.750.000	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya rehap atap rumah dinas camat						kec.Kedu	188.443.873	99%		DAU
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atribut		100	%	4.500.000	-	kec.Kedu	3.500.000	100%	4.500.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kec.Kedu	18	stel	4.500.000	-		3.500.000	100%	4.500.000	

Temanggung, Juni 2021
 CAMAT KEDU
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM
 Pembina Tk I
 NIP.19630325 199203 1004

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kedu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kedu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kedu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,39% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94,72% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 48,69% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 47,36%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kedu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 332.106.000- yang terdiri dari 6 program antara lain program perencanaan pembangunan; program pengembangan data/informasi; program penelitian dan pengembangan; Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan program penunjang operasional seperti program

pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur, dst.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kedu Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kedudapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2020

**KEPALA PD
CAMAT KEDU**

Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM
Pembina Tk I
NIP.19630325 199203 1004

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN PERENCANAAN 2022

PD : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan

Kedu

Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA DAERAH					2,109,407,181	2,052,376,431				2,109,407,181	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1,777,301,181	1,777,301,181		1,635,042,243		1,777,301,181	
7.01.01	Belanja Pegawai					1,777,301,181	1,777,301,181		1,635,042,243		1,777,301,181	
7.01.01.01.2.02	Belanja Pegawai	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	kec.Kedu	14	bulan	1,193,417,993	1,193,417,993	kec.Kedu	1,074,327,842	98%	1,193,417,993	DAU
	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS	kec.Kedu	12	bulan	583,883,188	583,883,188		560,714,401	96%	583,883,188	DAU
	BELANJA LANGSUNG					332,106,000	275,075,250		421,754,048		332,106,000	
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	kec.Kedu	100	%	56,500,000	45,336,600	kec.Kedu	44,119,650	100%	56,500,000	
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	kec.Kedu	0,5	%			kec.Kedu				
		Persentase realisasi penerimaan PBB	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Perekaman E-KTP dan cetak KK ,pindah datang pendudukm verifikasi paten,legalisasi surat dan pelayanan lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan	kec.Kedu	12	bulan	8,000,000	7,499,700	kec.Kedu	4,219,650	100%	8,000,000	DAU
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan pengembangan potensi Desa/ Kelurahan	kec.Kedu	12	bulan	40,000,000	30,360,000	kec.Kedu	39,900,000	100%	40,000,000	DAU
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan Pemerintahan desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : LPPD,LKPJ,evaluasi PP desa,rakor Kades dan perdes, pembinaan kades dan perdes,pengisian BPD pergantianjantar waktupembinaan BPD, pengisian buku administrasi dan penanganan sengketa tanah	kec.Kedu	12	bulan	8,500,000	7,476,900	kec.Kedu			8,500,000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	kec.Kedu	100	%	33,000,000	27,499,500	kec.Kedu	17,873,800	99,5%	33,000,000	

7.01.02.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJMdes, penyusunan RKPDesm penyelenggaraan Musrenbang RKPd di kecamatan, Pembinaan lomba desa, lembaga desa, pendampingan desa binaan, pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi lainnya, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	kec.Kedu	12	bulan	25,000,000	19,999,700	kec.Kedu	17,873,800	99,5%	25,000,000	DAU
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				
7.01.05.2.01	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penyusunan APBDes, pendampingan Dana transfer, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi	kec.Kedu	12	bulan	8,000,000	7,499,800	kec.Kedu			8,000,000	
7.01.04	Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	kec.Kedu	2.3	%	26,700,000	26,276,900	kec.Kedu	29,565,000	98,5%	26,700,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya koordinasi pimpinan di Kecamatan(Forkompincam)	kec.Kedu	12	bulan	13,200,000	13,200,000	kec.Kedu	27,100,000	100%	13,200,000	DAU
7.01.04.2.02	Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dokumentasi dan pelaporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan peringatan hari besar nasional, linmas, kesiapsiagaan bencana, perijinan keramaian di wilayah kecamatan	kec.Kedu	12	bulan	13,500,000	13,076,900				13,500,000	
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	kec.Kedu	75	%	13,500,000	13,415,200				13,500,000	
		Persentase rumah tidak layak huni	kec.Kedu	7.72	%							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian even budaya	kec.Kedu	12	bulan	13,500,000	13,415,200	kec.Kedu	2,465,000	97%	13,500,000	DAU
401410900	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah					0			2,500,400	100%	0	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan							kec.Kedu	2,500,400	100%		
7.01.01	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	kec.Kedu	100	%	197,906,000	162,547,050	kec.Kedu	108,794,575	97,3%	197,906,000	
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah					48,500,000	44,345,150		24,005,900	98%	48,500,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	kec.Kedu	12	bulan	1,750,000	1,736,350	kec.Kedu	1,499,700	100%	1,750,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kec.Kedu	12	bulan	8,000,000	7,798,750	kec.Kedu	6,690,200	100%	8,000,000	

7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kec.Kedu	12	bulan	6,250,000	5,998,550	kec.Kedu	4,976,000	100%	6,250,000	DAU
7.01.01.2.06.08	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	kec.Kedu	12	bulan	15,000,000	12,925,500	kec.Kedu	8,457,000	93%	15,000,000	DAU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kec.Kedu	13	bulan	17,500,000	15,886,000	kec.Kedu	1,063,000	10%	17,500,000	
4074010900	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				-		kec.Kedu	1,320,000	100%	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					149,406,000	83,531,400		84,788,675	96,3%	149,406,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat dan sppd dalam daerah	kec.Kedu	12	bulan	12,000,000	4,800,000	kec.Kedu	24,500,000	100%	12,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	kec.Kedu	12	bulan	18,250,000	18,240,000	kec.Kedu	6,739,366	75%	18,250,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan ,honor penjaga malam ,bahan kebersihan dan uang lembur	kec.Kedu	12	bulan	65,000,000	60,491,400	kec.Kedu	53,549,309	92%	65,000,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						34,670,500		215,410,623	99,2%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas,operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kec.Kedu	12	bulan	19,000,000	17,402,500	kec.Kedu	16,213,550	97%	19,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kec.Kedu	12	bulan	14,000,000	13,984,700	kec.Kedu	7,678,000	100%	14,000,000	
7.01.01.2.09.10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	kec.Kedu			1,750,000	1,707,200	kec.Kedu	1,500,000	100%	1,750,000	
7.01.01.2.09.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kec.Kedu			1,656,000	1,576,100	kec.Kedu	1,575,200	100%	1,656,000	DAU
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya amplifier	kec.Kedu	1	unit	5,000,000					5,000,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung	Tersedianya jenset	kec.Kedu	1	unit	12,750,000					12,750,000	
4074010900	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya rehap atap rumah dinas camat						kec.Kedu	188,443,873	99%		DAU
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atribut		100	%	4,500,000	-	kec.Kedu	3,500,000	100%	4,500,000	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kec.Kedu	18	stel	4,500,000	-		3,500,000	100%	4,500,000	

Temanggung, Februari 2021
Mengetahui,
CAMAT KEDU

Drs. FAJAR PRAMUDITO.MM
Pembina Tk I
NIP. 19630325 199203 1004

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 s.d TW II
KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

Indikator Sasaran RPKD yang akan dicapai dalam Renja PD :

..... (Diisi dengan sasaran RPKD yang akan dicapai dalam Renja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah)

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.				
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16	
A ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																												
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan		%	92:54:00	457,009,050		0		79,000,000	75,214,500		3,550,000		9,345,000		0		0		12,895,000		17:14		12,895,000		0.140277778		
a	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, PPID, pelayanan pindah dan datang serta pendaftaran penduduk.	desa	55	118,176,000		0	11	23,500,000	19,820,000	2	3,550,000	2	3,895,000	0		0		4	7,445,000	36:36:00	37:56:00	4	7,445,000		7:27	6:30	
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi pendapatan daerah dan potensi kecamatan	desa	55	338,833,050		0	11	55,500,000	55,394,500	0	0	1	5,450,000					1	5,450,000	9:09	0.433333333	1	5,450,000	0.098611111	0.084027778		
Rata-rata Capaian Predikat																				0.967361111	1.006944444			4:55	0.190972222			
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan		%	92:54:00	176,419,000		0		59,000,000	44,645,000		11,755,000		3,780,000		0		0		15,535,000		34.80		15,535,000		0.389583333		
a	Koordinasi pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Meningkatnya kuantitas/kelembagaan Desa/Kelurahan, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, pematangan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok masyarakat, fasilitasi kerja sama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat adat, pemberdayaan organisasi pemuda, olahraga, dan kependidikan	desa	55	98,368,000		0	11	32,000,000	24,705,000	4	8,455,000	1	3,225,000	0		0		5	11,680,000	45:45:00	47:28:00	5	11,680,000		9:09	0.51875	
b	Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada Desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	desa	11	16,000,000		0	11	16,000,000	8,940,000	2	1,375,000	0	0					2	1,375,000	18:18	15:38	2	1,375,000		18:18	8:59	

	c	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya kegiatan PKK di Kecamatan dengan baik dan lancar	bulan	60	62,051,000		12	11,000,000	11,000,000	3	1,925,000	1	555				4	2,480,000	33:33:00	22:55	4	2,480,000	0.296527778	4:00	
																		Rata-rata Capaian Predikat	32:32:00	28:40:00			11:31	8:15		
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan		%		108,885,200		0		22,500,000	16,274,000		3,715,000		3,550,000		0	0	0	7,265,000		44.64		7,265,000	0.296527778		
	a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan dan anak, dan fasilitasi pelaksanaan lomba sekolah sehat	desa	55	57,053,000		0	11	11,500,000	9,260,000	3	2,750,000	2	1,300,000	0	0	0	5	4,050,000	45:45:00	43:74	5	4,050,000	9:09	7:10
	b	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan kecamatan	desa	55	37,122,000		0	11	6,500,000	3,672,000	3	965	7	2,250,000				10	3,215,000	90:91	87:55:00	10	3,215,000	18:18	0.379166667
	c	Pendampingan program barang bersubsidi	Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	desa	55	14,710,200				4,500,000	3,342,000	0	0	0	0				0	0	0:00	0:00	0	0	0:00	0:00
																		Rata-rata Capaian Predikat	45:45:00	43:76			9:09	5:25		
4	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan		%		97,181,600		0		23,200,000	19,927,000		4,760,000		6,442,000		0	0	0	11,202,000		56:22:00		11,202,000	11:53		
	a	Koordinasi ketertarikan dan ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi ketertarikan dan ketertiban masyarakat serta terlaksananya Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan	desa	55	25,420,400		0	11	5,000,000	2,727,000	6	1,460,000	3	592	0	0	0	9	2,052,000	81.82	75:25:00	9	2,052,000	16:36	8:07
	b	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/ Pilpres dan Pilleg di tingkat kecamatan	desa	55	10,500,000		0	11	5,000,000	4,000,000	0	0	11	3,950,000				11	3,950,000	100:00:00	98:75	11	3,950,000	20:00	37:62
	c	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan Kecamatan (Forkopinca)	bulan	60	61,261,200		12	13,200,000	13,200,000	3	3,300,000	3	1,900,000					6	5,200,000	50:00:00	39:39:00	6	5,200,000	10:00	8:49
																		Rata-rata Capaian Predikat	77:27:00	71:13:00			15:45	18:06		
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																									
1	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbang Perangkat Desa	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%		100	5,000,000			5,000,000	4,899,000		1,865,000		0					1,865,000		38:07:00		1,865,000	37:30:00		

a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RFK bulan Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	dokumen	27	5,000,000		12	5,000,000	4,899,000	3	1,865,000	3	0				6	1,865,000	50:00:00	38:07:00	6	1,865,000	22:22	37:30:00
																	Rata-rata Capaian	50:00:00	38:07:00			22:22	37:30:00	
																	Predikat							
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	986,361,100		0	174,000,000	173,725,000		40,886,588		50,241,248		0	0		91,127,836		598.75		91,127,836		9.24
a	Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	60	106,322,600		12	20,000,000	19,999,800	3	2,807,088	3	4,248,248				6	7,055,336	50:00:00	35:28:00	6	7,055,336	10:00	0.294444444
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan kantor	bulan	60	37,124,000		12	18,560,000	3,692,000	3	920	3	1,295,000				6	2,215,000	50:00:00	59.99	6	2,215,000	10:00	0.275694444
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	51,769,000		12	10,000,000	10,000,000	3	4,006,000	3	3,430,000				6	7,436,000	50:00:00	74:36:00	6	7,436,000	10:00	14:36
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	24,064,000		12	5,500,000	5,500,000	3	3,000,000	3	1,925,000				6	4,925,000	50:00:00	89:55:00	6	4,925,000	10:00	20:47
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	60	19,743,500		12	3,500,000	3,500,000	3	2,500,000	3	105				6	2,605,000	50:00:00	74:43:00	6	2,605,000	10:00	13:19
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	8,183,000		12	1,500,000	1,320,000	3	360	3	360				6	720	50:00:00	54:55:00	6	720	10:00	0.388888889
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	bulan	60	112,820,000		12	20,000,000	19,998,000	3	2,470,500	3	5,350,000				6	7,820,500	50:00:00	39:11:00	6	7,820,500	10:00	0.314583333
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	169,230,000		12	30,000,000	30,000,000	3	5,380,000	3	13,412,000				6	18,792,000	50:00:00	62.64	6	18,792,000	10:00	11:10
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	164,230,000		12	25,000,000	25,000,000	3	8,175,000	3	8,650,000				6	16,825,000	50:00:00	67:30:00	6	16,825,000	10:00	10:24

	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga penjaga malam, tenaga kebersihan, dan petugas keamanan dan uang lembur	bulan	60	292,875,000		12	39,940,000	54,715,200	3	11,268,000	3	11,466,000		6	22,734,000	50:00:00	41:55:00	6	22,734,000	10:00	0.34444444
																Rata-rata Capaian	50:00:00	59.87			10:00	10:55
																Predikat						
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	693,517,800		0	399,000,000	398,884,300		30,074,300		13,552,500		0	43,626,800		382:00:00		43,626,800		6:29
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	unit	20	56,410,000		2	10,000,000	10,000,000	2	10,000,000	0	0		2	10,000,000	100	100	2	10,000,000	10:00	0.759027778
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	10	56,410,000		2	10,000,000	9,884,300	2	9,884,300	0	0		2	9,884,300	100	100	2	9,884,300	20:00	17:52
c	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	paket	3	330,000,000		3	330,000,000	330,000,000	0:00	0	0	0		0	0	0:00	0:00	0	0	0:00	0:00
d	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	bulan	60	28,205,000		12	5,000,000	5,000,000	3	0	3	0		6	0	50:00:00	0:00	6	0	10:00	0:00
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	61,410,000		12	15,000,000	15,000,000	3	0	3	8,750,000		6	8,750,000	50:00:00	58:33:00	6	8,750,000	10:00	14:25
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	112,820,000		12	20,000,000	20,000,000	3	8,540,000	3	3,447,500		6	11,987,500	50:00:00	59.94	6	11,987,500	10:00	0.460416667
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	bulan	60	22,564,000		12	4,000,000	4,000,000	3	270	3	455		6	725	50:00:00	18:13	6	725	10:00	3:21
h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	25,698,800		12	5,000,000	5,000,000	3	1,380,000	3	900		6	2,280,000	50:00:00	45.60	6	2,280,000	10:00	0.39375
																Rata-rata Capaian	56:25:00	47.75			10:00	9:03
																Predikat						
			JUMLAH								96,605,888		86,910,748			183,516,636						
																RATA-RATA CA	47.72	44.67				
																PREDIKAT						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan (contoh)																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai (contoh)																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja (contoh)																						

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TRETEP& CAPAIAN RENSTRA s.d TAHUN 2019

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Th. 2023		Realisasi s/d 2018		Target 2019		Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																		
	Belanja Pegawai																		
	Belanja Pegawai	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	bulan																
	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS	bulan																
	BELANJA LANGSUNG																		
	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%						79,000,000	75,214,500									
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%																
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%																
	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan administrasi kependudukan; pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan Kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan pertanahan	bulan	60	122,548,000			12	23,500,000	19,820,000	9		75						

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Th. 2023		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	bulan	60	50,206,000			12	5,000,000	2,727,000	9		75							
	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan Kecamatan (Forkopincam)	bulan	60	66,000,000			12	13,200,000	13,200,000	9		75							
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%						5,000,000	4,899,000										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	bulan	60	67,000,000			12	5,000,000	4,899,000	9		75							
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%						174,000,000	173,725,000										
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	60	85,400,000			12	20,000,000	19,999,800	9		75							
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	60	29,880,000			12	18,560,000	3,692,000	9		75							
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	41,500,000			12	10,000,000	10,000,000	9		75							
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	18,320,000			12	5,500,000	5,500,000	9		75							
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	60	14,500,000			12	3,500,000	3,500,000	9		75							
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	6,900,000			12	1,500,000	1,320,000	9		75							

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Th. 2023		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	bulan	60	97,000,000			12	20,000,000	19,998,000	9		75						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	150,000,000			12	30,000,000	30,000,000	9		75						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	145,000,000			12	25,000,000	25,000,000	9		75						
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan dan uang lembur	bulan	60	146,040,000			12	39,940,000	54,715,200	9		75						
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/ kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	bulan	60	173,600,000			12	-	-	9		75						
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%						69,000,000	158,883,800									
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	20	50,000,000			4	10,000,000	10,000,000			0						
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	10	50,000,000			2	10,000,000	9,884,300	2		100						
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	bulan	60	29,000,000			12	5,000,000	5,000,000	9		75						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	92,000,000			12	15,000,000	104,999,500	9		75						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	110,000,000			12	20,000,000	20,000,000	9		75						
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	bulan	60	20,000,000			12	4,000,000	4,000,000	9		75						
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	21,460,000			12	5,000,000	5,000,000	9		75						

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN PERENCANAAN 2020

PD : 4.01.09.00-Kecamatan Kedu

Sumber Dana :

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2020	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1,712,814,875	1,712,814,875					
401:01:00	Belanja Pegawai					1,712,814,875	1,712,814,875					
401.01.001	Belanja Pegawai	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	kec.Kedu	14	bulan	1,712,814,875	1,712,814,875	kec.Kedu				DAU
401.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya tambahan penghasilan PNS	kec.Kedu	12	bulan							DAU
	BELANJA LANGSUNG					494,869,000	554,500,000					
401:14:00	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	kec.Kedu	100	%	104,683,000	104,683,000	kec.Kedu				
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	kec.Kedu	0,5	%			kec.Kedu				
		Persentase realisasi penerimaan PBB	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan administrasi kependudukan; pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan Kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur	kec.Kedu	12	bulan	29,183,000	13,000,000	kec.Kedu				DAU
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan pengembangan potensi Desa/ Kelurahan	kec.Kedu	12	bulan	75,500,000	75,500,000	kec.Kedu				DAU
401:15:00	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	kec.Kedu	100	%	68,043,000	68,043,000	kec.Kedu				
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				

401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan	kec.Kedu	12	bulan	54,043,000	37,800,000	kec.Kedu				DAU
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK Desa/	kec.Kedu	12	bulan	14,000,000	12,000,000	kec.Kedu		#VALUE!	11,000,000	DAU
401:16:00	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	kec.Kedu	75	%	32,985,000	17,000,000	kec.Kedu		#VALUE!	29,300,000	
		Persentase rumah tidak layak huni	kec.Kedu	7.72	%			kec.Kedu				
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang	kec.Kedu	12	bulan	27,985,000	13,000,000	kec.Kedu		#VALUE!	21,600,000	DAU
401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	kec.Kedu	12	bulan	5,000,000	4,000,000	kec.Kedu		#VALUE!	7,700,000	DAU
401:17:00	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	kec.Kedu	2.3	%	25,758,000	19,200,000	kec.Kedu		#VALUE!	11,502,000	
		Persentase penanganan laporan kejadian	kec.Kedu	100	%			kec.Kedu				

401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	kec.Kedu	12	bulan	12,558,000	6,000,000	kec.Kedu		#VALUE!	11,502,000	DAU
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan Kecamatan (Forkopincam)	kec.Kedu	12	bulan	13,200,000	13,200,000	kec.Kedu				DAU
407:01:00	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	kec.Kedu	100	%	7,000,000	5,000,000	kec.Kedu				
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	kec.Kedu	12	bulan	7,000,000	5,000,000	kec.Kedu				DAU
407:02:00	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	kec.Kedu	100	%	183,400,000	175,650,000	kec.Kedu				
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	kec.Kedu	12	bulan	20,250,000	20,250,000	kec.Kedu				DAU
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	kec.Kedu	12	bulan	3,500,000	3,250,000	kec.Kedu				DAU
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kec.Kedu	12	bulan	7,750,000	7,750,000	kec.Kedu				DAU
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kec.Kedu	12	bulan	5,500,000	5,500,000	kec.Kedu				DAU
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	kec.Kedu	12	bulan	2,500,000	2,500,000	kec.Kedu				DAU
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kec.Kedu	12	bulan	1,500,000	1,500,000	kec.Kedu				DAU
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	kec.Kedu	12	bulan	16,000,000	16,000,000	kec.Kedu				DAU
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kec.Kedu	12	bulan	35,000,000	30,000,000	kec.Kedu				DAU
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kec.Kedu	12	bulan	28,800,000	27,500,000	kec.Kedu				DAU
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan dan uang lembur	kec.Kedu	12	bulan	19,200,000	18,000,000	kec.Kedu				DAU
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/ kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	kec.Kedu	12	bulan	43,400,000	43,400,000	kec.Kedu				DAU
407.03.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	kec.Kedu	100	%	80,000,000	381,500,000	kec.Kedu				
407.03.006	Pengadaan perlengkapan rumah/jabatan dinas	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas	kec.Kedu					kec.Kedu				
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	kec.Kedu			10,000,000	10,000,000	kec.Kedu				DAU
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	kec.Kedu	2	unit	10,000,000	15,000,000	kec.Kedu				DAU
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor				35,000,000	330,000,000	kec.Kedu				

407.03.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	kec.Kedu	12	bulan	-	-	kec.Kedu				DAU
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kec.Kedu	12	bulan	-	-	kec.Kedu				DAU
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kec.Kedu	12	bulan	21,250,000	21,000,000	kec.Kedu				DAU
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	kec.Kedu	12	bulan	2,000,000	3,000,000	kec.Kedu				DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kec.Kedu	12	bulan	1,750,000	2,500,000	kec.Kedu				DAU
407.03.042	Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	kec.Kedu	12	bulan	15,000,000	15,000,000	kec.Kedu				
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atribut		100	%	-	5,000,000	kec.Kedu				
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kec.Kedu	20	stel		5,000,000					

Temanggung, 07 November 2019
Mengetahui,
CAMAT Kedu

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuatnya.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022;

Semoga Rencana kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sehingga sasaran yang telah di tetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Kandangan, 2021
CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH
NIP. 19660418 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Kecamatan Kandangan berupa Rencana Kerja Kecamatan Kandangan. Renja Kecamatan Kandangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kandangan berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Kecamatan Kandangan, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Kecamatan Kandangan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kandangan yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Kecamatan Kandangan. Renstra Kecamatan Kandangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Kecamatan Kandangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Kecamatan Kandangan disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Kandangan berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kandangan.

Rencana Kerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kandangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kandangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kandangan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kandangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kandangan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kandangan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kandangan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kandangan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kandangan

b. Analisis gambaran pelayanan (Kecamatan Kandangan);

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kandangan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kandangan

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kandangan:

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kandangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kandangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kandangan
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kandangan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kandangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kandangan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kandangan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kandangan
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kandangan

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kandangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kandangan. Namun dalam proses ini Kecamatan Kandangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan terhadap seluruh Kecamatan Kandangan yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kandangan

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kandangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Kecamatan Kandangan; dan

Pembahasan dalam forum Kecamatan Kandangan Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kandangan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Kecamatan Kandangan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan dengan hasil pembahasan forum Kecamatan Kandangan.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan yang telah didiskusikan dalam forum Kecamatan Kandangan, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Kecamatan Kandangan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Kandangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Kandangan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Kandangan, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kandangan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kandangan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kandangan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kandungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
KANDANGAN TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kandangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kandangan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	1.244.726.518	13	1.732.379.738	13	1.244.726.518	2.862.617.300	13	1.053.826.316	100	37	26	2.786.206.054	40	223	
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
PERENCANAAN PEMBANGUNAN																			
1	Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Kecamatan Kandangan																		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kecamatan Kandangan	Dok	167	5.000.000	33	3.049.500	33	5.500.000	3.000.000	33	2.506.750	100	83,56	33	5.556.250	19,76	100	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik.	bulan	60	107.008.000	12	16.599.912	12	21.100.000	21.096.000	12	16.146.604	100	76.54	24	32.746.516	40	30,60	

b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	21.000.000	12	3.000.000	12	16.232.600	12.124.000	12	14.642.088	100	91,43	24	17.742.088	40	84,49	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	34.984.000	12	8.984.000	12	9.900.000	8.356.000	12	8.354.000	100	99,98	24	17.338.000	40	49,56	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	22.964.600	12	4.831.750	12	5.500.000	6.147.500	12	6.147.500	100	100	24	10.979.250	40	47,81	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik danelektronik.	bulan	60	18.635.000	12	2.635.000	12	4.400.000	4.400.000	12	4.034.000	100	91,68	24	6.669.000	40	35,79	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	bulan	60	7.320.000	12	1.320.000	12	2.200.000	815.000	12	720.000	100	88,34	24	2.040.000	40	27,87	
g	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kantor.	bulan	60	75.446.000	12	17.959.000	12	21.000.000	14.137.500	12	12.433.500	100	87,95	24	30.392.500	40,28	40,28	
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	120.450.000	12	29.448.000	12	31.000.000	400.000	12	400.000	100	100	24	29.848.000	40	24,78	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Maningkatna Kualitas Pelayanaan	bulan	60	110.500.000	12	27.500.000	12	41.000.000	39.050.000	12	33.560.000	100	85,94	24	61.060.000	40	55,26	
j	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya jasa pengamanan kantor	bulan	60	240.604.800	12	0	12	45.600.000	43.464.000	12	36.260.160	100	83,43	24	36.260.160	40	15,07	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung	unit	3	41.750.000	3	6.750.000	3	13.200.000	0	0	0	0	0	3	6.750.000	100	16,17	

		kantor 1																	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya a Pengadaan peralatan gedung kantor	unit	1	68.000.000	1	12.000.000	1	13.200.000	0	0	0	0	0	1	12.000.000	100	17,65	
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	142.138.000	12	29.340.000	12	35.000.000	0	0	0	0	0	12	29.340.000	20	20,64	
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	107.975.000	12	17.084.325	12	20.000.000	20.000.000	12	13.398.000	100	66,99	24	30.482.325	40	28,23	
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	60	18.633.000	12	0	12	4.400.000	2.375.000	12	750.000	100	31,58	24	750.000	40	4,03	
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	26.960.000	12	3.231.000	12	5.500.000	5.500.000	12	3.975.000	100	72,27	24	7.206.000	40	26,73	
4	Program peningkatan disiplin aparatur																		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tl/potong	36	9.672.800	0	0	18	4.672.800	4.672.800	18	4.672.800	100	100	18	4.672.800	100	48,31	
5	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan																		

		Perentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan																	
		Perentase pelanggaran diiplin perangkat desa/kelurahan																	
		Perentase realiasi penerimaan PBB																	
a	Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, paten, pelaksanaan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID tatistik ektoral peletarian koleki nakah kuno	bulan	60	129.461.000	12	12.913.500	12	10.600.000	6.172.000	12	4.880.000	100	79.07	24	17.793.500	40	13.74	
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Prossentase tertib administrasi desa/kelurahan	bulan	60	435.000.000	12	87.000.000	12	90.700.000	45.446.000	12	45.410.000	100	99,92	24	132.410.000	40	30.44	
6	Program peningkatan pemberdaaan asyarakat dan desa di Kecamatan																		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu																	
		Persentase jumlah desa																	

		yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu																	
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas/kuantitas lembaga desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tersusunnya RKPDes, terlaksananya Musrenbang di tingkat desa/kecamatan, tersusunnya APBDes dan perdes, profil desa.	bulan	60	789.979.500	12	26.371.900	12	67.550.000	31.440.000	12	29.465.500	100	93.72	24	55.837.400	40	19,26	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	bulan	60	51.673.000	12	11.673.000	12	18.000.000	9.955.000	12	9.955.000	100	100	24	21.628.000	40	41.86	
7	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan																		
		Persentase tmpt ibadah kondii baik	%																
		Persentase RTLH	%																

	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan.	bulan	60	120.296.500	12	7.550.500	12	26.800.000	8.416.000	12	7.066.000	100	83,96	24	14.616.500	40	12,15	
	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksannya koordinasi penanggulangan kemiskinan.	bulan	60	36.569.000	12	3.569.000	12	8.800.000	3.842.000	12	3.806.000	100	99.063	24	7.375.000	40	40	
8	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan																		
		Angka kriminalitas kecamatan	%																
		Persentase penanganan lap. kejadian	%																
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan bencana alam, peningk	bulan	60	48.573.000	12	3.287.000	12	5.500.000	0	12	0	100		24	3.287.000	40	6.77	

		atan keamanan, ketertiban.																	
	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	terlaksananya forum koordinasi Pimpinan Kecamatan.	bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	29.200.000	12	29.200.000	100	100	24	42.400.000	40	64,24	
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa	16									100	100	16		100		
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	100			60	35,50
													Predikat	Sangat Tinggi					
		Jumlah			2.356.593.200		394.297.387		540.555.400	326.631.300		307.843.402				657.140.789			
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	94,54			45,39	27,89
													Predikat	Sangat Tinggi					
													Rata-rata Capaian Kinerja Program	88,24				88,42	
													Predikat	Akan Tercapai					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Komitmen yang tinggi daripelaksana kegiatan, kontroling, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kuantitas pegawai																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: Perlu dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap triwulan dalam rangka tercapainya target kegiatan																
Tindak lanjut yang di perlukan dalam renja PD			: Untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada, agar teradi kesinambunagn dalam rangka mencapai target 5 Tahun di Renstra																

KETERANGAN STATUS :

- 69 %-100% : Sangat Tinggi
- 57%-68% : Tinggi
- 39%-49% : Rendah
- 38% : Sangat Rendah

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
 - c. Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
 - d. Fasilitasi pemberdayaan dan keahyangan keluarga (PKK)
 - e. Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat
 - f. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
 - g. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
 - h. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan.
 - i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - j. Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - k. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - m. Penyediaan makanan dan minuman
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
 - o. Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor
 - p. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - q. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
 - r. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
 - s. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

- c. Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- e. Pengadaan peralatan gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kandangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **89,44%,** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan
Capaian Kinerja : 79,07 %
2. Tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kecamatan
Capaian Kinerja : 95,23 % katagori
3. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.
Capaian Kinerja : 88.69 % katagori
4. Terlaksananya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100 % katagori
5. Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan.
Capaian kinerja : 83.56 Ktagori Baik
6. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Capaian kinerja : 97.96 % Ktagori : baik
7. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
Capaian Kinerja : 100 % Kategori: Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kandangan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kandangan (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	96,73	95,31		..		95,31	AT
2	Perentase pelanggaran disiplin perangkat dasa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	00	0,00	0,48		..		0,48	UK
3	Persentase realiasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBdes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
6	Perentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	77,59	89,47				100	TT
7	Perentase RTLH	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	17,80	13,09				0	UK
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,30	3,30	2,30	1,30	1,00	0	0				100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	0	100				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tertib administrasi SPPT PBB dan integritas petugas PBB di tingkat Kecamatan dan Desa, serta adanya penghargaan bagi yang telah lunas.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada SPPT yang bermasalah dan adanya masyarakat ang membayar PBB dengan menunggu jatuh tempo.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tertib adminitrasi dan monitoring yang intensif dari tim Kecamatan.
 - b. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator terebut adalah meningkatnya keadaran beragama pada mayarakat dan pentingna kenyamanan dalam beribadah.
 - 2) Faktor penghambat adalah wadaya Masyarakat tidak mencukupi untuk perbangunan tempat ibadah
 - 3) Rekomendasi tindak lanut indikator terebut adalah adanya perhatian dari pemerintah berupa bantuan dari pemerintah daerah, propinsi dan pemerintah pusat.
 - c. Persentase angka kriminalitas Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator terebut adalah kesadaran masyarakat terhadap keamanan serta peran aktif forkopimca.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya keadaran masyarakat akan hukum
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator terebut adalah meningkatkan peran aktif mupika dan jajarannya.
 - d. Perentase penanganan laporan kejadian.
 - 1) Faktor pendorong indikator terebut adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip desa, kecamatan dan unur keamanan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tsb masih ada kejadian yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada tindak lanjut.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap ada keadilan di desanya
- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah diterapkannya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APBDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sering terjadi perubahan kegiatan dalam RKPDes dan faktor SDM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perencanaan ang matang, pendampingan ang maksimal serta peningkatan SDM.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah beramaan dengan pandemi covid-19 pelayanan KTP uga dilaani dengan istem online, yang tidak mudah untuk dipahami oleh mayarakat umum.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi dan penyederhanaan fitur fitur yang ada di media sebagai sarana pelayanan tersebut.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 terdiri dari:
- a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan tersebut adalah meningkatnya SDM dan kesadaran perangkat desa yang didukung dengan adanya peningkatan kesejahteraan penghasilan perangkat desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya faktor politis dan kurang memahami tugas pokok perangkat desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya sosialisasi, kontroling, evaluasi, penyegaran, peningkatan kesejahteraan dan SDM

- b. Persentase Rumah Tak Layak Huni
- 1) Faktor pendorong Rumah Tak Layak Huni adalah adanya bantuan dari Dinsos, Baznas dan Yang Lain
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih sedikit anggaran RTLH yang dialokasikan dari Dana Desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mendorong akan pemahaman dari pemerintah bahwa Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk Rumah Tak Layak Huni.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Kandangan terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa / Kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan, Data Pokok bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase Laporan LPPD tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase Jumlah Desa Yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, Angka kriminalitas Kecamatan dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukurannya tersebut dilaksanakan surve kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 2.4.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kandangan
Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	n.a
4	2018	n.a
5	2019	n.a
6	2020	85,97

Sumber Kecamatan Kandangan 2020

Indek Kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Kandangan Tahun 2015 s.d 2019 belum ada, sedang pada tahun 2020 IKM Kecamatan Kandangan dilakukan dengan memilih reponden sebanyak 56 reponden secara acak, kriteria untuk responden adalah pada pengguna layanan pemohon dokumen kependudukan, yang didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan pada unit pelayanan (paling lama dua bulan terakhir). Tahapannya adalah, pada tanggal 16 September 2020 diadakan sosialisasi, untuk pengumpulan data dilakukan pada tanggal 21 September s/d tanggal 27 Oktober 2020. Untuk Tahapan pesebaran kuesioner SKM, bisa diakses melalui link dan dilakukan sendiri oleh penerima layanan dengan menjawab unsur pertanyaan dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah di sediakan. sedangkan penyusunan laporan di targetkan pada minggu pertama bulan Nopember 2020, sehingga sampai dengan triwulan ke IV ini IKM Kecamatan Kandangan bisa selesai dengan nilai 85,97.

Tabel 2.5

Nilai pada setiap unsur IKM
Kecamatan Kandangan Tahun 2020

No	Unsur / Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,29	B
2	Prosedur Pelayanan	3,27	B
3	Waktu Pelayanan	3,27	B
4	Biaya/Tarif	4,00	A
5	Produk spesifikasi jenis Pelayanan	3,25	B
6	Kompeteni Pelayanan	3,41	B
7	Perilaku Pelaksana	3,46	B

8	Penanganan Pengaduan	3,29	B
9	Sarana Prasarana	3,75	A
	Nilai Indeks (NI)	3,43	B
	Konversi Nilai IKM	85,97	

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa / Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi :

1. Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
2. Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan.
3. Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah perangkat desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV.

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	na	na	na	2	0	1
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kandangan (jiwa)	na	na	na	224	224	207
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0,89%	0%	0,004 %

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kandangan cenderung fluktuatif, Hal ini disebabkan faktor SDM yang indiscipliner

Tabel 2.7

Daftar Pelanggaran disiplin Perangkat
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
2	BALEDU	n.a	n.a	n.a	-	-	-
3	CARUBAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
4	WADAS	n.a	n.a	n.a	-	-	-
5	SAMIRANAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
6	NGEMPLAK	n.a	n.a	n.a	-	-	-
7	KEMBANGSARI	n.a	n.a	n.a	-	-	-
8	GESING	n.a	n.a	n.a	-	-	1
9	MARGOLELO	n.a	n.a	n.a	-	-	-
10	BLIMBING	n.a	n.a	n.a	-	-	-
11	KEDUNGUMPUL	n.a	n.a	n.a	-	-	-
12	ROWO	n.a	n.a	n.a	-	-	-
13	MALEBO	n.a	n.a	n.a	2	-	-
14	TLOGOPUCANG	n.a	n.a	n.a	-	-	-
15	KEDAWUNG	n.a	n.a	n.a	-	-	-
16	BANJARSARI	n.a	n.a	n.a	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belum diadakan pendataan pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kandangan. Pada tahun 2018 terdapat 2 pelanggaran disiplin perangkat desa didesa malebo, pada tahun 2019 tidak ada pelanggaran dan pada tahun 2020 triwulan IV terdapat satu perangkat desa gesing yang melanggar adapun jenis pelanggaran yaitu indiscipliner, dan dalam proses di lakukan pembinaan tidak ada pelanggaran karena pada triwulan ke II perangkat desa di Desa Margolelo yang melanggar akhirnya mengundurkan diri sebagai perangkat desa.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kandangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik di Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa, Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kandangan adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kandangan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kandangan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.8

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kandangan
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di KecamatanKandangan (jiwa)	37.288	37.965	39.979	39.270	39.690	39.870
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di KecamatanKandangan (jiwa)	38162	3.9024	41.534	40.837	41.031	41,831
	Persentase (%)	97.70%	95.55%	96.25%	96.16%	96.73%	95,31%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2020 cenderung fluktuatif. Pada Triwulan ke III tahun 2020 ada penurunan persentase, pada triwulan II 95,49% sedangkan pada triwulan III menjadi 95,38%, dan pada triwulan IV menjadi 95,31% Salah satu faktor adalah bersamaan dengan pandemi covid 19 pelayanan KTP juga dilayani dengan sistem online dan tidak semua pengguna layanan / pemohon KTP-el bisa mengakses layanan online karena fitur fitur yang susah di pahami dan juga kendala dalam jaringan

Tabel 2.9

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el
di Kecamatan Kandangan s.d Triwulan IV

NO	DESA	JumlahWajib KTP	Jumlah Ber KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP
1	KANDANGAN	3.803	3.659	144
2	BALEDU	1.516	1.452	64
3	CARUBAN	2.254	2.171	83
4	WADAS	3.371	3.230	141
5	SAMIRANAN	1.799	1.725	74
6	NGEMPLAK	2.972	2.827	145
7	KEMBANGSARI	3.159	3.059	100
8	GESING	4.247	4.074	173
9	MARGOLELO	1.339	1.252	87
10	BLIMBING	1.266	1.193	73
11	KEDUNGUMPUL	2.809	2.742	67
12	ROWO	2.105	1.987	118
13	MALEBO	3.544	3.289	255
14	TLOGOPUCANG	5.468	5.123	345
15	KEDAWUNG	667	642	25
16	BANJARSARI	1.512	1.445	67
JUMLAH		41.831	39.870	1.961

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Triwulan IV

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya di singkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perkantoran, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara atau daerah yang cukup potensial terhadap pendapatan negara atau daerah. Khusus di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB)

Rumus Persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun, sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah ketentuan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

Tabel 2.10

Prosentase Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB	967.792.413	864.040.106	863.817.651	870.238.440	869.825.250	863.625.244
2	Jumlah ketentuan PBB	967.792.413	864.040.106	863.817.651	870.238.440	869.825.250	863.625.244
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Kecamatan Kandangan, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kandangan dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu 100%, .

Tabel 2.11

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa
Kecamatan Kandangan Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Desa Kelurahan	Pajak Terutang	Realisasi Penerimaan	Persentase	Ket
1	KANDANGAN	28.492.653	28.492.653	100	

2	BALEDU	34.641.291	34.641.291	100	
3	CARUBAN	50.641.749	50.641.749	100	
4	WADAS	76.581.966	76.581.966	100	
5	SAMIRANAN	30.336.823	30.336.823	100	
6	NGEMPLAK	97.128.692	97.128.692	100	
7	KEMBANGSARI	60.009.150	60.009.150	100	
8	GESING	87.301.196	87.301.196	100	
9	MARGOLELO	43.029.254	43.029.254	100	
10	BLIMBING	38.763.368	38.763.368	100	
11	KEDUNGUMPUL	66.466.928	66.466.928	100	
12	ROWO	33.709.420	33.709.420	100	
13	MALEBO	83.447.004	83.447.004	100	
14	TLOGOPUCANG	73.069.015	73.069.015	100	
15	KEDAWUNG	21.204.583	21.204.583	100	
16	BANJARSARI	38.802.152	38.802.152	100	
	Jumlah	863.625.244	863.625.244	100	

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020 Triwulan III

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus jumlah desa yang laporan tepat waktu di bagi desa satu kecamatan kali seratus.

Jumlah desa yang telah melakukan pencatatan aset desa di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa	n.a	n.a	n.a	n.a	2	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	0%	0%	0%	0%	12.5%	100%

Sumber: Kec Kecamatan Kandangan Th 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa, yang tertib dalam Pengelolaan Aset desa di Kecamatan Kandangan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 belum dilakukan pendataan, pada tahun 2019 dan 2020 ada 2 Desa yang melakukan pengelolaan aset desa sehingga Kecamatan Kandangan pada triwulan II tahun 2020 ini mempunyai persentase 12,5 %.

Tabel 2.13

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	na	na	na	na	-	v
2	BALEDU	na	na	na	na	-	v
3	CARUBAN	na	na	na	na	-	-
4	WADAS	na	na	na	na	-	v
5	SAMIRANAN	na	na	na	na	V	V
6	NGEMPLAK	na	na	na	na	-	-
7	KEMBANGSARI	na	na	na	na	-	-
8	GESING	na	na	na	na	-	v
9	MARGOLELO	na	na	na	na	-	v

10	BLIMBING	na	na	na	na	-	v
11	KEDUNGUMPUL	na	na	na	na	-	v
12	ROWO	na	na	na	na	-	v
13	MALEBO	na	na	na	na	-	-
14	TLOGOPUCANG	na	na	na	na	-	-
15	KEDAWUNG	na	na	na	na	V	V
16	BANJARSARI	na	na	na	na	-	-

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2020

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang dicapai dan ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan laporan administrasi tepat waktu di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	3	16
2	Jumlah desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase	0%	0%	0%	0%	18.75%	100 %

Sumber: Kec.Kandangan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu

di Kecamatan Kandangan Tahun 2019 yaitu 18,75 % sedangkan Tahun 2020 mencapai 100 % .

Tabel 2.15

Daftar Pengesahan LPPD Kecamatan Kandangan
Tahun 2019-2020

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di Tahun 2019	Tgl Pengesahan di Tahun 2020
1	KANDANGAN	n.a	26/02/2020
2	BALEDU	n.a	26/02/2020
3	CARUBAN	n.a	26/02/2020
4	WADAS	n.a	25/02/2020
5	SAMIRANAN	n.a	20/02/2020
6	NGEMPLAK	v	19/02/2020
7	KEMBANGSARI	v	23/01/2020
8	GESING	n.a	31/12/2019
9	MARGOLELO	n.a	25/02/2020
10	BLIMBING	n.a	24/02/2020
11	KEDUNGUMPUL	n.a	20/02/2020
12	ROWO	v	10/02/2020
13	MALEBO	n.a	27/02/2020
14	TLOGOPUCANG	n.a	24/02/2020
15	KEDAWUNG	n.a	27/02/2020
16	BANJARSARI	n.a	11/02/2020

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah ditentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan Bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan **tanggal 31 Desember**.

Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.16

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Kandangan
Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang Menyelesaikan Kegiatan tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	9	16
2	Jumlah desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase	0 %	0 %	0 %	0%	56.25. %	100 %

Sumber: Kecamatan Kandangan Tahun, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kandangan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 belum dilakukan pendataan. Persentase desa yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu pada tahun 2019 adalah 56,25 % dan tahun 2020 mencapai 100 % .

8. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada **akhir bulan September**.

Pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Rumusny adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Yang Menyelesaikan RKP Desa Tepat waktu	0	0	0	0	15	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	93,75%	100%

Sumber : Kec. Kandangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu belum dilakukan pendataan, sedangkan pada tahun 2019 93,75 % . dan pada tahun 2020 sudah mencapai 100 %.

Tabel 2.18

Penyelesaian RKP Desa Kecamatan Kandangan sebagai berikut Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	KANDANGAN	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
2	BALEDU	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
3	CARUBAN	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
4	WADAS	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
5	SAMIRANAN	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
6	NGEMPLAK	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
7	KEMBANGSARI	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
8	GESING	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu

9	MARGOLELO	No.14/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
10	BLIMBING	No.8/Th 2020/tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
11	KEDUNGUMPUL	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
12	ROWO	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
13	MALEBO	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
14	TLOGOPUCANG	No.9/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
15	KEDAWUNG	No.13/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
16	BANJARSARI	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

9. Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah Peraturan Desa yang memuat Sumber – sumber Penerimaan dan alokasi Pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.

APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat lambatnya pada tanggal **31 Desember**.

Rumusnya adalah Jumlah Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di bagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 2.19

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang telah menyelesaikan APBDes tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	16	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	0%	0%	0%	0%	100%	100 %

Sumber: Kecamatan Kandangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penyelesaian APB-Desa belum terdata, sedangkan pada tahun 2019-2020 persentase penyelesaian APB-Desa tepat waktu mencapai 100 %

Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Penyelesaian APB-Desa di Kecamatan Kandangan

NO	Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	KANDANGAN	No 13/ 31 Desember 2020	Tepat waktu
2	BALEDU	No 16 / 30 Deember 2020	Tepat waktu
3	CARUBAN	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
4	WADAS	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
5	SAMIRANAN	No 14 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
6	NGEMPLAK	No 14 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
7	KEMBANGSARI	No 16 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
8	GESING	No 12 /30 Desember 2020	Tepat waktu
9	MARGOLELO	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
10	BLIMBING	No 11 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
11	KEDUNGUMPUL	No 13 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
12	ROWO	No 15 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
13	MALEBO	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
14	TLOGOPUCANG	No 12 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
15	KEDAWUNG	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
16	BANJARSARI	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 2.21

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	2.821	2.821	2.623	2.448	2.234	2.193
2.	Jumlah yang ditangani	n.a	n.a	198	175	214	41
3.	Jumlah rumah tinggal	12.612	12.693	12.915	12.915	12.915	16.753
4.	Persentase	22,36%	21,98%	21,61%	20,54%	17.80%	13.09%

Sumber: Kecamatan Kandangan 2020

RTLH tahun 2015 s.d 2016 menggunakan data PPLS, pada tahun 2017 s.d 2018 menggunakan data BDT, pada tahun 2019 dilakukan validasi verifikasi RTLH berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sehingga di beberapa kecamatan terjadi umlah penambahan RTLH baru

Persentase Jumlah RTLH di Kecamatan Kandangan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 persentasenya selalu menurun yaitu Tahun 2015, 89.47 % dan tahun 2019, 17,29 % dan pada tahun 2020 triwulan IV mengalami penurunan 4.2 % menjadi 13.09 %

Tabel 2.22

Jumlah RTLH per Desa
Kecamatan Kandangan tahun 2020

No	Desa	Jumlah RTLH
1	KANDANGAN	123

2	BALEDU	62
3	CARUBAN	35
4	WADAS	26
5	SAMIRANAN	73
6	NGEMPLAK	214
7	KEMBANGSARI	188
8	GESING	242
9	MARGOLELO	101
10	BLIMBING	74
11	KEDUNGUMPUL	50
1	ROWO	152
13	MALEBO	313
14	TLOGOPUCANG	313
15	KEDAWUNG	36
16	BANJARSARI	159
	JUMLAH	2.193

11. Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	130	130	130	132	132	221
	- Islam	125	125	125	127	127	239
	- Kristen	1	1	1	1	1	5
	- Katholik	4	4	4	4	4	3
	- Hindu						
	- Budha						
2.	Jumlah rumah ibadah	177	177	177	177	266	247
	rumah ibadah kondisi baik (%)	73.4%	73.4%	73.4%	75%	95,86 %	89,47 %

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase tempat ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pada kondisi tetap, pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 95,86% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 89,47 %.

Tabel.2.24

Daftar Tempat ibadah Kecamatan Kandangan
Tahun 2020

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
1	Masjid Al-Hikmah	Kejiwan Kandangan	Baik
2	Masjid Nurul Iman	Punduhan Kandangan	Baik
3	Masjid Al-Muttaqin	Punduhan Kandangan	Baik
4	Masjid Al-Ikhlas	Branti Kandangan	Baik
5	Masjis Darul-Mukmin	Kopen Kandangan	Baik
6	Masjid Nurul Muttaqin	Termas Kandangan	Baik
7	Masjid At-Taqwa	Krajan I Rt02/07 Kndng	Baik
8	Masjid Al-Huda	Sawit, Kandangan	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
9	Masjid Al-Ikhlas	Gaiynten Gesing	Baik
10	Masjid Al-Fatah	Dsn Pacitrان Baledu	Baik
11	Masjid At-Taqwa	Baledu Kandangan	Baik
12	Masjid At-Taqwa	Dsn Diwak Baledu Kandangan	Baik
13	Masjid Al-Huda	Diwak Baledu Kandangan	Baik
14	Masjid Al-Falah	Kedungintung, Baledu	Baik
15	Masjid Al-Iman	Dsn Bero Caruban	Baik
16	Masid An-nur	Dsn Balun Caruban	Baik
17	Masid Al-Iman	Dsn Bendokuluk Caruban	Baik
18	Masjid Al-Muttaqin	Dsn Kelingan Caruban	Baik
19	Masjid Al-Huda	Dsn Limbangan Caruban	Baik
20	Masjid Jami'iyatut Tholibin	Tegalsari Wadas	Baik
21	Masjid Al-Falah	Tegalsari Wadas	Baik
22	Masjid Baitul Makmur	Wadas Kulon Wadas	Baik
23	Masjid Al-Huda	Karangsari Rt03/05 Wadas	Baik
24	Masjid Baiturrohman	Gunung kalong Wadas	Baik
25	Masid Al-Khoir	Ngelo Wadas	Baik
26	Masid Darul Mubarak	Wadas Wetan Wadas	Baik
27	Masid Al-Abrori	Semawen Wadas	Baik
28	Masid Al-Habi	Pacelukan Wadas	Baik
29	Masjid Darul Muttaqin	Wonobodro, Wadas	Baik
30	Masid Soko Siji (Darussalam)	Dsn Samiranان, Samiranان	Baik
31	Masjid Al-Miftah	Maguwo, Samiranان	Baik
32	Masjid Al-Falah	Dsn Samiranان, Samiranان	Baik
33	Masjid Al-Huda	Dsn Sendang Samiranان	Baik
34	Masjid An-Nur	Dsn Tegesan samiranان	Baik
35	Masjid An-Nur	Gedongan Rt02/05 Ngemplak	Baik
36	Masjid Al-Aqso	Bendosari, Ngemplak	Baik
37	Masjid Ar-Rosyid	Ngemplak, Ngemplak	Baik
38	Masjid An-Nur	Tempuran, Ngemplak	Baik
39	Masid Darunnajah	Dakaran, Ngemplak	Baik
40	Masjid Al-Ikhlas	Kebonandong, Ngemplak	Baik
41	Masjid Darul-Mutaqin	Rejosari, Ngemplak	Baik
4	Masjid Al-Huda	Rowoseneng, Ngemplak	Baik
43	Masid Al-Muttaqin	Klodran, Ngemplak	Baik
44	Masid Ahmad-Ahdi	Kalisanten, Ngemplak	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
45	Masjid Sukrun Nikmah	Pejaten Kembang Sari	Baik
46	Masjid Al-Fatah	Sendari, Kembang Sari	Baik
47	Masjid Nurul-Huda	Karodan, Kembang Sari	Baik
48	Masjid At-Taqwa	Tanjungan, Kembang Sari	Baik
49	Masjid Baiturrahman	Pete, Kembang Sari	Baik
50	Masjid Al-Furqon	Padangan, Kembang Sari	Baik
51	Masjid Al-Muttaqin	Kembang Sari Rt 01/03 Kembang Sari	Baik
52	Masjid Al-Hidayah	Madureso, Gesing	Baik
53	Masjid Al-Muttaqin	Delok, Gesing	Baik
54	Masjid Al-Manar	Maluwih, Gesing	Baik
55	Masjid Al-Muttaqin	Sodong, Gesing	Baik
56	Masjid Baiturrahman	Sodong, Gesing	Baik
57	Masjid Asshohabiat	Patemon, Gesing	Baik
58	Masjid Nurul-Iman	Sarangan Gesing	Baik
59	Masjid ja-al Huda	Ploso Gesing	Baik
60	Masjid Nurul Huda	Rowo, Margolelo	Baik
61	Masjid Al-Iman	Margolelo, Margolelo	Baik
62	Masjid Nurul-Huda	Sabrang, Margolelo	Baik
63	Masjid Al-Mujahidin	Sumenggoh, Margolelo	Baik
64	Masjid Baiturrohman	Bleder, Margolelo	Baik
65	Masjid Ikhwanul Muslimin	Jlegong, Blimbing	Baik
66	Masjid Al-Ikhlash	Blimbing, Blimbing	Baik
67	Masjid Sholahudin	Tileng, Blimbing	Baik
68	Masjid Al-Hamid	Cantel, Blimbing	Baik
69	Masjid Baiturrohman	Kedungwiyu, Kedungumpul	Baik
70	Masjid Baiturrohman	Kedungwiyu, Kedung	Baik
71	Masjid Al-Iman	Ngulekan, Kedungumpul	Baik
72	Masjid An-Nur	Jurang, Kedungumpul	Baik
73	Masjid Al-Falah	Juwari, Kedungumpul	Baik
74	Masjid Al-Ikhsan	Sendang, Kedungumpul	Baik
75	Masjid At-taqwa	Ngebel, Kedungumpul	Baik
76	Masjid Al-Muttaqin	Ngumpul, Kedungumpul	Baik
77	Masjid Taufiq-Rohman	Piyak Kedungumpul	Baik
78	Masjid Al-Hidayah	Ngesrep, Kedungumpul	Baik
79	Masjid Nurul Iman	Magetan, Kedungumpul	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
80	Masjid Miftakhul-janah	Sendang, Kedungumpul	Baik
81	Masjid Attaqwa	Magetan, Kedungumpul	Baik
82	Masjid Assasuttaqwa	Purwosari, Rowo	Baik
83	Masjid Al-Makhabah	Mulyosari, Rowo	Baik
84	Masjid As-Syuhadak	Rejosari, Rowo	Baik
85	Masjid Darul Muttaqin	Lokenteng, Malebo	Baik
86	Masjid At-Taqwa	Ketuwon Kulon, Malebo	Baik
87	Masjid An-Nur	Malebo Kulon, Malebo	Baik
88	Masjid Az-Zahidin	Malebo Kulon, Malebo	Baik
89	Masjid Nurul-Ikhlas	Malebo Wetan, Malebo	Baik
90	Masjid Sabilil-Muttaqien	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
91	Masjid Baitussani	Roworejosari, Tlogopucang	Baik
92	Masjid Darul Muttaqin	Kartomargomulyo Tlogopucang	Baik
93	Masjid Baitul Muttaqin	Dringo, Tlogopucang	Baik
94	Masjid Clemik	Karang Tengah, Tlogopucang	Baik
95	Masjid Arrohman	Karang Tengah, Tlogopucang	Baik
96	Masjid Hidaatul Muttaqin	Wonosari, Tlogopucang	Baik
97	Masjid Al-Islakh	Tlogopucang Selatan, Tlogopucang	Baik
98	Masjid Muqorrobin	Tlogopucang Tengah, Tlogopucang	Baik
99	Masjid Aqomaddin	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
100	Masjid Jami'	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
101	Masjid Al-Mujahidin	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
102	Masjid Al-Muttaqin	Sirandu, Kedawung	Baik
103	Masjid Al-Muttaqin	Sigeblok, Kedawung	Baik
104	Masjid Nurul-Huda	Kedawung, Kedawung	Baik
105	Masjid Al-Ikhlas	Krengseng, Banjarsari	Baik
106	Masjid Nurul-Iman	Purwodadi, Banjarsari	Baik
107	Masjid Al-Aiman	Gentansari, Banjarsari	Baik
108	Masjid Nurul-Huda	Banjarsari Rt 02/01	Baik
109	Mushola Al Ikhlas	Krajan 1 Rt05/07 Kandangan	Baik
110	Mushola Al-Ikhlas	Kopen Rt 02/03 kandang	Baik
111	Mushola Baiturrahman	Krajan I Kandangan	Baik
112	Mushola Al-Huda	Krajan I Kandangan	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
113	Mushola Al Muttaqin	Krajan II Kandangan	Baik
114	Musholah Al-Fatakh	Kraan II, Kandangan	Baik
115	Mushola An Nur	Termas, Kandangan	Rusak Ringan
116	Mushola Ar Rohim	Termas, Kandangan	Rusak Berat
117	Mushola Arrohman	Branti, Kandangan	Baik
118	Mushola An Nur	Branti, Kandangan	Rusak Ringan
119	Mushola Cekdam	Kejiwan, Kandangan	Rusak Ringan
120	Mushola Al Falah	Diwak Baledu	Baik
121	Mushola Sabilul	Diwak Baledu	Rusak Ringan
122	Mushola At Taubah	Pacitra Baledu	Rusak Berat
123	Mushola Al Fatah	Kedunggintung Baledu	Rusak Ringan
124	Mushola Al-Iman	Kelingan, Caruban	Baik
125	Mushola Al- Ikhlas	Kelingan, Caruban	Baik
126	Mushola Al- Iman	Bendokuluk	Baik
127	Mushola An- Nur	Balun, Caruban	Baik
128	Mushola Miftakhul anah	Balun, Caruban	Baik
129	Mushola Al- Ikhlas	Wonobodro Wadas	Baik
130	Mushola Rt 04/01	Tegalsari wadas	Baik
131	Mushola rt 03/01	Tegalsari Wadas	baik
132	Mushola Rt 01/02	Tegalsari, wadas	Rusak Ringan
133	Mushola Rt 0/02	Tegalsari, wadas	Rusak Ringan
134	Mushola Al-Iman	Semawen Wadas	Rusak Ringan
135	Mushola Al-Ghufron	Jengkeling, Wadas	baik
136	Mushola Groboh	Groboh, Wadas	Baik
137	Mushola samen	Samen, Wadas	Baik
138	Mushola Rt 03	Wadas Wetan	Baik
139	Mushola Al Ahmad	Samiranan Rt I	Baik
140	Mushola Ar-Rozak	Samiranan Rt I	Baik
141	Mushola Ar-Rifa'	Samiranan Rt 03	Baik
142	Mushola As Suhada'	Samiranan Rt 04	Baik
143	Mushola An-Najwa	Samiranan	Baik
144	Mushola Al Muzakir	Samiranan	Baik
145	Mushola Al-Hasimi	Maguwo Rt 01	Baik
146	Mushola Az-Zubaid	Maguwo Rt 06 Sami	Rusak Ringan
147	Mushola Al-Hidayah	Gedongan, Ngemplak	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
148	Mushola Al-Huda	Ngasinan, Ngemplak	Baik
149	Mushola Al-Hidayah	Klodran, Ngemplak	Kurang B
150	Mushola Al-Muttaqin	Ngemplak	baik
152	Mushola Al-Muttaqin	Rowoseneng Ngemplak	R.Ringan
153	Mushola Al-Hidayah	Rowoseneng Ngemplak	Baik
154	Mushola Al-Furkon	Rejosari,Ngemplak	Baik
155	Mushola Al- Irsyad	Kebonandong, Ngemplak	baik
156	Mushola Al- Hidayah	Dakaran, Ngemplak	R.Ringan
157	Mushola Al-Ikhlas	Dakaran, Ngemplak	Baik
158	Mushola Al- Mukhlis	Klodran I, Ngemplak	Baik
159	Mushola Al-Ikhlas	Ngemplak	R. Ringan
160	Mushola Al-Hidayah	Sendari, Kembangsari	R.Ringan
161	Mushola Al-Ikhlas	Kembangsari	R.Ringan
16	Mushola Safinatun Najah	Tanjungan, Kembangsari	R.berat
163	Mushola Baitul Muttaqin	Pete, Kembangsari	R. Ringan
164	Mushola Baitul Salam	Pete, Kembangsari	R.Ringan
165	Mushola Nurul Huda	Ploso Gesing	Baik
166	Mushola Al-Muttaqin	Sarangan, Gesing	Baik
167	Mushola Nurul Huda	Sarangan, Gesing	Baik
168	Mushola Al Barokah	Sodong, Gesing	Baik
169	Mushola Kampung	Sodong, Gesing	R.Ringan
170	Mushola Nurul Huda	Delok, Gesing	R. Ringan
171	Mushola Nurul Huda	Gayaten, Gesing	Baik
17	Mushola Al-Ikhlas	Gesing	Baik
173	Mushola juwari	Juwari, Kedungumpul	Baik
174	Mushola Desa	Magetan Kedungumpul	R.Ringan
175	Mushola Romankante	Rejosari , Rowo	Baik
176	Mushola Al-Ikhlas	Tentrm, Rowo	Baik
177	Mushola Baitul Muttaqin	Tentrem, Rowo	Baik
178	Mushola, Al Falah	Mulyosari, Rowo	Baik
179	Mushola Al-Hidayah	Mangunsari, Rowo	R. Ringan
180	Mushola Nurul Huda	Mangunsari, Rowo	baik
182	Mushola Al- Iman	Mangunsari, Rowo	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
183	Mushola Nurul Huda	Margosari, Rowo	baik
184	Mushola Sobikhu Ghofilin	Purwosari, Rowo	Baik
185	Mushola Al Irsyad	Tentrem Rowo	Baik
186	Mushola Al Amin	Rowo	Rusak
187	Mushola Al Fatah	Rowo	Baik
188	Mushola Al-Hidaah	JUrang delik	Baik
189	Langgar Bleder	Bleder, Margolelo	baik
190	Mushola AT-Taqwa	Malebo Wetan	Baik
191	Mushola Nurul Hidayah	Malebo Wetan	Baik
192	Mushola Al Amin	Malebo Wetan	Baik
193	Mushola Ar Rohman	Malebo Kulon	Baik
194	Mushola AS Suhada'	Malebo Kulon	Baik
195	Mushola AT-Taqwa	Malebo Kulon	Baik
196	Mushola Al Iman	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
197	Mushola Al Barokah	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
198	Mushola Al Ikhlas	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
199	Mushola Al Hudha	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
200	Mushola Al Barokah	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
201	Mushola Abdul Wahab	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
202	Mushola Hidayatullah	Lokenteng Malebo	Baik
203	Mushola Al Hudha	Kedopokan Rt 01/01	Baik
204	Mushola Al Furkon	Kedopokan Rt 04/01 Tlogopucang	Baik
205	Mushola Al Muttaqin	Kedopokan Rt 07/01 Tlogopucang	Baik
206	Mushola Al Hidayah	Kedopokan Rt 08/01 Tlogopucang	Baik
207	Mushola Nurul Huda	Wonosari Rt 0/03 Tlogopucang	Baik
208	Mushola Nurul Iman	Wonosari Rt 04/03 Tlogopucang	Baik
209	Mushola Al Ikhlas	Wonosari Rt04/03 Tlogopucang	Baik
210	Mushola Baiturrohman	Wonosari Rt06/03 Tlogopucang	Baik

211	Mushola Nurussyirot	Togopucang selatan	Baik
212	Mushola At Taqwa	Tlogopucang Selatan	Baik
213	Mushola Baiturrohman	Tlogopucang Selatan	Baik
214	Mushola Baitunnajah	Tlogopucang Selatan	Baik
215	Mushola Ainul yakin	Tlogopucang Selatan	Baik
216	Mushola Al Khasanah	Tlogopucang Selatan	Baik

217	Mushola Munzhatul S	Tlogopucang Selatan	Baik
218	Mushola darul Muttaqin	Tlogopucang Selatan	Baik
219	Mushola Al Istiqomah	Tlogopucang Tengah	Baik
220	Mushola An Nur	Tlogopucang Tengah	Baik
221	Mushola Dul manam	Tlogopucang Tengah	Baik
222	Mushola Al Mubarak	Tlogopucang Utara	Baik
223	Mushola darussalam	Tlogopucang Utara	Baik
224	Mushola Al Huda	Tlogopucang Utara	Baik
225	Mushola Thoib	Tlogopucang Utara	Baik
226	Mushola Al Mubarak	Dringo Tlogopucang	Baik
227	Mushola Baitul Ikhsan	Dringo Tlogopucang	Baik
228	Mushola Arrohman	Dringo Tlogopucang	Baik
229	Mushola baitunnaja	Rowo Rejosari Tlogopucang	Baik
230	Mushola Al Ikhlas	Kartomargomulo Tlogopucang	Baik
231	Mushola Al Khakim	Kartomargomulo Tlogopucang	Baik
232	Mushola At Taqwa	Tlogopucang Tengah	Baik
233	Mushola Desa	Tlogopucang Selatan	Baik
234	Mushola Al Ikhlas	Sidono Kedawung	Baik
235	Mushola As Sodar	Banjarsari	Baik
236	Mushola As Suban	Banjarsari	Baik
237	Mushola Fahad Rofi'i	Kreseng Banjarsari	Baik
238	Mushola Nurul Iman	Purwodadi Banjarsari	R.Ringan
239	Mushola Al Hikmah	Gentansari Banjarsari	Baik
	GEREJA KRISTEN		
240	Gereja Kristen Jawa	Krajan I Kandangan	Baik
241	Gereja Kristen Jawa	Kelingan Caruban	Baik
242	Gereja Pantekosta Di Indonesia	Padangan Kembangsari	Baik

243	Gereja kristen Jawa	Banjarsari	Baik
244	Gereja Pantekosta Di Indonesia	Maluweh gesing	Baik
GEREJA KATOLIK			
245	Gereja Santa Maria	Rowoseneng Ngemplak	Baik
246	Gereja Katolik	Ngesrep Kedungumpul	Baik
247	Gereja Katolik	Krengseng Banarsari	Baik

Tempat ibadah merupakan salah satu sasaran yang sangat penting untuk kegiatan keagamaan. Oleh sebab itu terjaminnya kenyamanan umat dalam melakukan kegiatan peribadatan menjadi prioritas utama.

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada camat dengan laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan Rumus $\frac{\text{jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah laporan kejadian}} \times 100\%$.

Tabel 2.25

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	0	0	0	0	0	1
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0	1
3	Persentase	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kandangan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 perentase 0% sedangkan pada triwulan ke empat ada satu laporan kejadian dan ditindak lanjuti sehingga prosentase jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti 100%.

Tabel 2.26
Laporan Kejadian
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	-	-	-	-	-	1
2	BALEDU	-	-	-	-	-	-
3	CARUBAN	-	-	-	-	-	-
4	WADAS	-	-	-	-	-	-
5	SAMIRANAN	-	-	-	-	-	-
6	NGEMPLAK	-	-	-	-	-	-
7	KEMBANGSARI	-	-	-	-	-	-
8	GESING	-	-	-	-	-	-
9	MARGOLELO	-	-	-	-	-	-
10	BLIMBING	-	-	-	-	-	-
11	KEDUNGUMPUL	-	-	-	-	-	-
12	ROWO	-	-	-	-	-	-
13	MALEBO	-	-	-	-	-	-
14	TLOGOPUCANG	-	-	-	-	-	-
15	KEDAWUNG	-	-	-	-	-	-
16	BANJARSARI	-	-	-	-	-	-

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan Seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah Laporan tindak kriminal dari Polsek dan /atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum)

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Tabel 2.27

Angka Kriminalitas Kecamatan Kandangan
Tahun 2015–2020 s/d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah kasus Narkoba	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
5.	Jumlah kasus Pencurian	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
6.	Jumlah kasus Penipuan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	
9.	Jumlah Penduduk	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	55.922	
10	Angka Kriminalitas	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Kandangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum terdata dan pada tahun 2020 triwulan IV terdapat 1 kasus penipuan sehingga presentase kriminalitas Kecamatan kandangan 0,18%

14. Persentase desa / kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi Masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi resiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB. Pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok kelompok lainnya yang peduli

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk angka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan III Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 2.28
Persentase kesiapan Penanganan Bencana
di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangguh bencana	0	0	0	1	2	3
2	Jumlah desa rawan bencana	0	0	0	6	6	6
3	Persentase	0%	0%	0%	16.66%	33.33%	50%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 masih 0 % dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, pada Tahun 2018 terbentuk satu desa tangguh bencana sehingga persentase 16,66 %. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 2 desa tangguh bencana dan presentasinya naik menjadi 33,33 % sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 50 %

Tabel 2.29
Daftar desa rawan bencana
Kecamatan kandangan 2015 s.d 2020 triwulan IV

No	Nama Desa Rawan Bencana	Menjadi Desa Tangguh bencana	
		Sudah	Belum
1	Kedawung		v
2	Margolelo		v
3	Blimbing		v
4	Banjarsari		v
5	Tlogopucang	v	
6	Ngemplak		v

Desa rawan bencana di Kecamatan Kandangan meliputi 6 (enam) desa dan 3 Desa yang menjadi Desa Tangguh bencana mempunyai komitmen selalu meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 16 desa bisa siap siaga 100 %

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kandangan dari 9 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan

Hal ini disebabkan karena perangkat desa di kecamatan kandangan masih ada yang melaksanakan pelanggaran disiplin.

- Indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu

Hal ini disebabkan karena tidak ada sinkronisasi tanggal dan bulan yang sama antara peraturan Bupati dan Dinpermades

- Indikator persentase RTLH

Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19, dimana pengentasan RTLH yang didukung oleh Kemensos di tiadakan, sehingga RTLH yang Seharusnya di tangani, menjadi tidak tertangani.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan antara lain :

- Perbedaan antara rencana dan realita dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perencanaan lebih matang dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berkembang

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak ada penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Kandangan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN							2,114,245,900					2,181,986,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,898,045,900					1,944,286,000	
	2:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3,000,000					5,000,000	
	2:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen : LPPD, UjIP, PK, EvaluasiRenja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)		Kab. Temanggung, Kandangan, Semualkelurahan		34 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
	2:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,714,286,000					1,714,286,000	
	2:02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Kandangan, Semualkelurahan		14 bulan		1,714,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,714,286,000	
	2:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0					0	
	2:05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		Kab. Temanggung, Kandangan, Semualkelurahan		0 stel		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
	2:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,250,000					42,000,000	
	2:06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TersedianyaAlat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak danPenggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Kandangan, Semualkelurahan		12 bulan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
	2:06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Kandangan, Semualkelurahan		12 bulan		7,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,000,000	
	2:06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semualkelurahan		12 bulan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,000,000	

RENJA 2022 | (KECAMATAN

7	1	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22,000,000	
7	1	1	2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96,012,900		110,000,000
7	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000	
7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000	
7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam : Petugas kebersihan 1.750.000 x 12 Petugas keamanan 1.750.000 x 12 x 2 org BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3 JKK = 3x12x30.000. JKM = 3x12x30.000 Alat dan bahan Pembersih	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	70,012,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75,000,000	
7	1	1	2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38,497,900		53,000,000
7	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23,000,000	
7	1	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	3,497,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000	
7	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000	
7	1	1	2:16	Layanan Administrasi DPRD						12,000,000		20,000,000
7	1	1	2:16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						139,000,000		107,500,000	
7	1	2	2:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						5,000,000		17,000,000
7	1	2	2:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,000,000	
7	1	2	2:04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat						134,000,000		90,500,000
7	1	2	2:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	134,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90,500,000	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						27,000,000		35,000,000	
7	1	3	2:01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						27,000,000		35,000,000

7	1	3	2:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPDP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									21,200,000		28,200,000	
7	1	4	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000	13,200,000
7	1	4	2:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13,200,000	
7	1	4	2:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						8,000,000	15,000,000
7	1	4	2:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									15,000,000		35,000,000	
7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						15,000,000	35,000,000
7	1	5	2:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									14,000,000		32,000,000	
7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						14,000,000	32,000,000
7	1	6	2:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,000,000	

7	1	6	2:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	15,000,000
TOTAL									2,114,245,900		2,181,986,000

Temanggung, September 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH
Pembina Tk I
NIP. 196604181998031005

Sumber : KECAMATAN KANDANGAN Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Kecamatan Kandangan dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kandangan Namun dalam proses ini Kecamatan Kandangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan terhadap seluruh Kecamatan Kandangan yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Kecamatan Kandangan sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.31

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program peningkatan Daya aing Pemuda				
	Pelatihan kewirauahaan pemuda	Ngemplak	Peningkatan Kapasitas kelompok pemuda	1 Paket	Pagu 20.000.000
2	Program peningkatan ekonomi kreatif				
	Pengembangan kapaitas ekonomi kreatif	malebo	Peningkatan kelompok	1 Paket	Pagu 24.000.000
3	Program penanggulangan bencana				
	Pengadaan Sarpras penanggulangan bencana	gesing	Pengadaan sarpras penanggulangan bencana	2 paket	Pagu 100.000.000
	Program ekonomi				
	Revitalisasi lumbung pangan	Kedungumpul	Revitalisasi lumbung pangan	1 Paket	150.000.000
	Program ekonomi				
	Pembangunan Green Houe dan pelatihan pembibitan	wadas	Pengalihan kegiatan dari batu bata ke tanaman hias	1 Paket	250.000.000
	Program Infrastruktur	Dn Madureso desa gesing	Peningkatan sarana tranportasi	5000	1.085.000.000

2.6. Inovasi Kecamatan Kandangan

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kandangan ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32
Daftar Inovasi Kecamatan Kandangan
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengembangan potensi tanaman hias	Masyarakat yang memiliki kemampuan tentang tanaman hias	Swadaya Masyarakat		Tersedia bibit dan tanaman hias	Terbangunnya pusat tanaman hias di Kecamatan Kandangan	2019
2							

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kandangan tidak ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.33
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Kecamatan Kandangan Pengampu
	NIHIL			
1				
2				

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Kecamatan Kandangan yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kandangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kandangan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kandangan dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kandangan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi KECAMATAN KANDANGAN Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan						
				Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100	100			
				Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100			
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan	%	100	100
							Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
							Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	1	

				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	100	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu	%	100	
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan kesejahteraan Masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan			
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	
			Program penyelenggaraan urusan umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	

Sumber : Renstra (KECAMATAN KANDANGAN) Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kandungan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kandungan Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kandungan Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kandungan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Kecamatan Kandangan	1.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Kecamatan Kandangan	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kecamatan Kandangan	1.000.000		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kecamatan Kandangan	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.286.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.286.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.284.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.750.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.284.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan		

Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.978.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.878.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-

Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.012.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-

	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	3.500.000		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	3.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	3.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	134.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.500.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.500.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	17.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	15.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.500.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.500.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	7.000.000	
	JUMLAH	2.051.748.000			2.114.245.900	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa ada pengurangan dan kenaikan pagu anggaran yaitu, pengurangan terjadi pada rekening Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya , dan kenaikan pagu anggaran pada rekening Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan kegiatan terlaksanakanya koordinasi intensifikasi PBB, sehingga ada pagu indikatif Tahun 2022 . Pada rancangan renja pagu indikatif sejumlah 2.051.748.000 menjadi 2.114.245.900.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan KECAMATAN KANDANGAN Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target kinerja	satu an	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah		100	%										
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	%										
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur		100	%	1.898.045.900	1.766.891.420	1.949.750.547			1.978.286.000				
7	1	1	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.K ndng				3.000.000	6.000.000	2.506.750	5.000.000	
7	1	1	2.01	1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec.Ka ndngn	7	Dok ume n	1.500.000		3.000.000	-	2.500.000	
						Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah									

7	1	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	Kec.Kndngn	27	dokumen	1.500.000		3.000.000	2.506.750	2.500.000	DAU
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan					1.714.286.000	1.714.286.097	1.733.550.247	1.653.507.628	1.714.286.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kndngn	14	bulan	1.714.286.000	1.714.286.097	1.733.550.247	1.653.507.628	1.714.286.000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec.Kndngn	14		1.714.286.000	1.714.286.097	1.733.550.247	1.653.507.628	1.714.286.000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec.Kndngn	14		1.060.286.000	1.060.286.000	1.110.126.586	1.053.826.316	1.060.286.000	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec.Kndngn	12		654.000.000	654.000.000	623.423.661	599.681.312	654.000.000	DAU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.250.000	44.040.000	46.428.500	32.089.000	63.500.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Kndngn	12	bulan	1.000.000	1.000.000	4.400.000	4.034.000	5.000.000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec.Kndngn	12	bulan	7.750.000	6.507.600	8.356.000	8.354.000	8.000.000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Kndngn	12	bulan	7.500.000	3.360.800	7.770.000	6.147.500	7.000.000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec.Kndngn	12	bulan			815.000	720.000	1.500.000	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec.Kndngn	12	bulan	18.000.000	6.750.000	14.687.500	12.433.500	22.000.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec.Kndngn	12	bulan	12.000.000	8.818.000	10.400.000	400.000	20.000.000	

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96.012.000	78.674.780	131.224.000	113.667.852		140.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Kec.K ndngn	12	bula n	8.000.000	3.075.000	39.050.000	33.560.000		15.000.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec.K ndngn	12	bula n	18.000.000	18.600.000	21.096.000	16.146.604		20.000.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec.K ndngn	12	bula n	-	-	-	-		5.000.000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Kec.K ndngn	12	bula n	70.012.000	56.999.780	60.078.000	36.260.160		75.000.000	
7	1	1	2.06	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung	Kec.K ndngn	16	buah	-			0		10.000.000	
7	1	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung	Kec.K ndngn	1	Pake t	-		11.000.000	0		15.000.000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.500.000	32.160.000	27.875.000	27.138.500		60.500.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kec.K ndngn	12	bula n	20.000.000	16.786.435	20.000.000	13.398.000		23.000.000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec.K ndngn	12	bula n	3.500.000	7.342.400	5.500.000	3.975.000		5.000.000	

7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Kec.K ndngn	12	bula n	15.000.000	7.975.500		0	25.000.000		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.K ndngn	12	bula n	-		2.375.000	2.375.000		7.500.000	
7	1	1			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur						-	4.672.800	4.672.000		-	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec.K ndngn	16	stel		-	4.672.800	4.672.800		-	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KEC.					155.200.000	131.557.700	134.471.000	79.492.500		237.700.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec.K ndngn			72.000.000	59.999.600	51.618.000			107.500.000	
7	1	2	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										17.000.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec.K ndngn	12	bula n	5.000.000	4.999.800	6.172.000	4.880.000		17.000.000	

7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					134.000.000	54.999.800	45.446.000	45.410.000		90.500.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec.kn dngn	12	buln	134.000.000	54.999.800	45.446.000	45.410.000		90.500.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					27.000.000	17.926.900	41.395.000	39.420.000		35.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec.K ndngn	12	bula n	27.000.000	17.926.900	41.395.000	39.420.500		35.000.000	

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.K ndngn			21.200.000	31.912.100	29.200.000	29.200.000		28.200.000	
					Persentase penanganan laporan kejadian		100	%							
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyel Ketentr dan Ketertiban Umum	terlaksannya koordiansi bidang keamanan dan tertiban	Kec.K ndngn					0			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec.K ndngn	12	bula n	13.200.000	23.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Kec.K ndngn								
7	1	4	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain	Kec.K ndngn	12	buln	8.000.000	8.712.100	16.000.000	16.000.000	15.000.000	

						yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.										
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tempt ibadah kondii baik			%	15.000.000	21.719.100	12.258.000	10.872.000	67.000.000	
7	1	5	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec.K ndngn								
7	1	5	2.01	7		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec.K ndngn	12	bula n	15.000.000	11.265.500	12.258.000	10.872.000	35.000.000	
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.K ndngn	1	%	14.000.000	-	-	-	32.000.000	
							Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu		100	%						
7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan	Kec.K ndngn	12	bula n	7.000.000	6.304.000	-	-	0	17.000.000

						Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.									
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec.K ndngn	12	bula n	7.000.000	4.149.600	-	-	0	15.000.000
					JUMLAH					2.114.245.900	1.898.449.120	2.084.221.547	1.961.351.030	2.215.986.000	

Temanggung, 2021
 KEPALA KECAMATAN KANDANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

SERI SUHARSA,SH
 Pembina TK I
 NIP. 19660418 199803 1 005

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kandangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kandangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kandangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,94% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 88.54% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 22.03 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kandangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.051.748.000- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah; Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; Program koordinasi ketentraman dan

ketertiban umum; Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kandangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2021

CAMAT TEMANGGUNG

SERI SUHARSA, SH

Pembina TK I

NIP. 19660418 199803 1 005

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kandangan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kandangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
	UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1								2,114,245,900						2,181,986,000
7	1	1							1,898,045,900						1,944,286,000
7	1	1	2.01						3,000,000						5,000,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		34 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,714,286,000				1,714,286,000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		14 bulan		1,714,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,714,286,000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						0				0
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		0 stel		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,250,000				42,000,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,000,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,000,000

7	1	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96,012,000					110,000,000	
7	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbanyarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam : Petugas kebersihan 1.750.000 x 12 x 2 Petugas keamanan 1.750.000 x 12 x 2 org BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3 JKK =3x12x30.000. JKM = 3x12x30.000 Alat dan bahan Pembersih		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		70,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000
7	1	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38,497,900					53,000,000	
7	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,000,000
7	1	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		3,497,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
7	1	1	2:16		Layanan Administrasi DPRD						12,000,000					20,000,000	
7	1	1	2:16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						139,000,000					107,500,000	
7	1	2	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						5,000,000					17,000,000	
7	1	2	2:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,000,000
7	1	2	2:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						134,000,000					90,500,000	
7	1	2	2:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		134,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,500,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						27,000,000					35,000,000	
7	1	3	2:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						27,000,000					35,000,000	

7	1	3	2:01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					21,200,000					28,200,000
7	1	4	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000					13,200,000
7	1	4	2:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13,200,000
7	1	4	2:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					8,000,000					15,000,000
7	1	4	2:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15,000,000					35,000,000
7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					15,000,000					35,000,000
7	1	5	2:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,000,000					32,000,000
7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,000,000					32,000,000
7	1	6	2:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17,000,000

7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan		7,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15,000,000
TOTAL										2,114,245,900				2,181,986,000	

Temanggung, September 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tk I
NIP. 196604181998031005



RENJA **(RENCANA KERJA)**

TAHUN 2022
KECAMATAN KALORAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN
Jalan Raya Kaloran Nomor 1 Telepon (0293) 4961081 Kode Pos 56282
K A L O R A N

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2022

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 197305011996032004

FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T

Penata

NIP. 197909242003122006

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kaloran dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kaloran dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaloran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022 ;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2022;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Kaloran Tahun .

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 bisa menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kaloran.

Kaloran, 3 September 2021

CAMAT KALORAN

MUHAMAD JA'FAR KHUDHORI, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP.19670707 198803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023	17
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Tahun 2019-2023	36
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	37
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	37
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kaloran.....	43
3.3. Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten

Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kaloran, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan

internal Kecamatan Kaloran, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kaloran;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran tahun sebelumnya;

- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kaloran;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kaloran;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan Kecamatan Kaloran;
- 9) Rancangan awal RKPD Kecamatan Kaloran tahun 2021;
- 10) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kaloran; dan
- 11) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kaloran.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kaloran;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kaloran untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kaloran.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Kaloran;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran.

Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kaloran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaloran tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kaloran;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kaloran dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaloran sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaloran. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kaloran;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kaloran
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kaloran.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kaloran.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kaloran. Namun dalam proses ini Kecamatan Kaloran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam *desk* perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran dalam pembangunan daerah.

- i. **Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran;**
Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
- j. **Telaahan Kebijakan Nasional;**
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Temanggung, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
- k. **Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kaloran;**
Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kaloran perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat *desk* rancangan kerja.
- l. **Pembahasan forum Perangkat Daerah;**
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kaloran dengan saran dan masukan dari tim verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah.
- m. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**
Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kaloran yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kaloran dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kaloran untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran.

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaloran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2022; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaloran Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KALORAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2020 dan
Capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kaloran sampai dengan **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaloran 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran
s.d Tahun 2020

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sa tu an	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				577.596.000		106.728.700		78.075.400	89.376.800		89.194.800		99,80		195.923.500			
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		99,36		100			99,34		99,34		99,34		99,34		
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0		0		0,7			0		100		0		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		100,00		100			97,91		97,91		97,91		97,91		
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	bul an	60	253.333.000	12,00	38.255.900	12	45.500.000	56.749.400	12,00	56.619.400	100	99,77	24,00	94.875.300	40,00	37,45	
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	bul an	60	324.263.000	12,00	68.472.800	12	32.575.400	32.627.400	12,00	32.575.400	100	99,84	24,00	101.048.200	40,00	31,16	
40115	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan				278.366.000		31.439.300		52.000.000	39.109.200		39.098.200		99,97		70.537.500		25,34	

		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		100,00		100		100		100		100		100		100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		100,00		100		100		100		100		100		100
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan	bulan	60	199.300.000	12,00	18.735.000	12	39.000.000	30.192.500	12,00	30.186.500	100	99,98	24,00	48.921.500	40,00	24,55
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terlaksananya Pembinaan PKK	bulan	60	79.066.000	12,00	12.704.300	12	13.000.000	8.916.700	12,00	8.911.700	100	99,94	24,00	21.616.000	40,00	27,34
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				115.774.600		17.874.300		24.000.000	17.108.450		17.065.050		99,75		34.939.350		30,18
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	100		100		100		100		100		100		100		100
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		6,64		9,13		13,00		57,61		13,00		0		
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, dan kabupaten	bulan	60	82.567.000	12,00	12.599.800	12	18.500.000	13.789.800	12,00	13.776.800	100	99,91	24,00	26.376.600	40,00	31,95
401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,PKH,RTLH	bulan	60	33.207.600	12,00	5.274.500	12	5.500.000	3.318.650	12,00	3.288.250	100	99,08	24,00	8.562.750	40,00	25,79

RENJA 2022 | KECAMATAN KALORAN

401.17	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			51	87.120.000		17.367.000		17.700.000	30.670.200		23.395.450		76,28		40.762.450		46,79
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1,00		0,50		3,03			0,38	100		0,38		100		
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100				100			100	100		100		100		
401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres,	bulan	60	33.000.000	12,00	4.167.000	12	4.500.000	3.470.200	12,00	3.470.200	100	100	24,00	7.637.200	40,00	23,14
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	terlaksananya Koordinasi antar kecamatan, Polsek dan Koramil	bulan	60	54.120.000	12,00	13.200.000	12	13.200.000	27.200.000	12,00	19.925.250	100	73,25	24,00	33.125.250	40,00	61,21
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa					14			28,00	0	100	0	28,00	0	0	0
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	31.900.000	100	4.912.000	100	5.000.000	2.884.400	100	2.884.200	100	99,99	100	7.796.200	100	24,44
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	dokumen	167	31.900.000	33,00	4.912.000	33	5.000.000	2.884.400	33,00	2.884.200	100	99,99	66,00	7.796.200	39,52	24,44
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.034.154.000	100	180.257.863	100	208.050.000	151.278.792	100	129.695.209	100	85,73	100	309.953.072	100	29,97
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	125.000.000	12,00	13.333.608	12	20.000.000	19.999.992	12,00	13.502.332	100	67,51	24,00	26.835.940	40,00	21,47
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	25.000.000	12,00	2.500.000	12	2.500.000	2.204.800	12,00	2.204.800	100	100	24,00	4.704.800	40,00	18,82

RENJA 2022 | KECAMATAN KALORAN

407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanannya Penyedia alat tulis kantor	bul an	60	45.000.000	12,00	7.000.000	12	7.500.000	6.896.000	12,00	6.896.000	100	100	24,00	13.896.000	40,00	30,88
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bul an	60	33.000.000	12,00	5.499.000	12	5.500.000	5.395.000	12,00	3.060.000	100	56,72	24,00	8.559.000	40,00	25,94
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanannya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bul an	60	32.500.000	12,00	5.500.000	12	5.500.000	3.500.000	12,00	3.500.000	100	100	24,00	9.000.000	40,00	27,69
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanannya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bul an	60	14.500.000	12,00	1.500.000	12	1.650.000	1.008.000	12,00	990.000	100	98,21	24,00	2.490.000	40,00	17,17
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanannya Penyediaan makanan dan minuman	bul an	60	120.000.000	12,00	19.472.000	12	15.000.000	7.140.000	12,00	7.140.000	100	100	24,00	26.612.000	40,00	22,18
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	bul an	60	180.000.000	12,00	29.887.246	12	30.000.000	9.995.000	12,00	2.920.000	100	29,21	24,00	32.807.246	40,00	18,23
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	bul an	60	159.000.000	12,00	25.000.000	12	25.000.000	12.675.000	12,00	12.675.000	100	100	24,00	37.675.000	40,00	23,69
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksanannya Jasa Pelayanan Perkantoran	bul an	60	113.100.000	12,00	33.155.209	12	52.000.000	38.665.000	12,00	34.569.560	100	89,41	24,00	67.724.769	40,00	59,88
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	ora ng	120	187.054.000	24,00	37.410.800	24	43.400.000	43.800.000	24,00	42.237.517	100	96,43	48,00	79.648.317	40,00	42,58
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	414.460.000	100	71.648.825	100	71.000.000	32.512.800	100	32.413.300	100	99,69	100	104.062.125	100	25,11
407.03.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	bul an	60	69.000.000	12,00	9.981.000	12	10.500.000	0	0	0	0	0	12,00	9.981.000	20,00	14,47
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	pa ket	5	69.000.000	1,00	10.000.000	1	10.500.000	1.150.000	1,00	1.150.000	100	100	2,00	11.150.000	40,00	16,16
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	pa ket	10	68.000.000	2,00	9.923.500	2	10.000.000	0	0	0	0	0	2,00	9.923.500	20,00	14,59
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	bul an	60	50.000.000	12,00	6.000.000	12	10.000.000	8.873.000	12,00	8.873.000	100	100	24,00	14.873.000	40,00	29,75

RENJA 2022 | KECAMATAN KALORAN

407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	bulan	60	117.000.000	12,00	19.744.325	12	20.000.000	15.099.000	12,00	15.000.300	100	99,35	24,00	34.744.625	40,00	29,70	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	20.000.000	12,00	4.000.000	12	5.000.000	2.800.000	12,00	2.800.000	100	100	24,00	6.800.000	40,00	34,00	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	bulan	60	21.460.000	12,00	12.000.000	12	5.000.000	4.590.800	12,00	4.590.000	100	99,98	24,00	16.590.000	40,00	77,31	
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	10.000.000	100	0	100	5.000.000	4.748.400	100	4.740.000	100	99,82	100	4.740.000	100	47,40	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhi kebutuhan pakaian Dinas Karyawan	stabil	100	10.000.000	0	0	100	5.000.000	4.748.400	100	4.740.000	100	99,82	100	4.740.000	100	47,40	
		Jumlah			2.549.370.600		430.227.988		460.825.400	367.689.042		338.486.209				768.714.197			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kaloran di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaloran berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/kelurahan
 - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
 - d. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - e. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - f. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - p. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/kantor
 - q. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan KTP-EI di kecamatan
 - b. Realisasi penerimaan PBB

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kaloran Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kaloran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Baik* yaitu dengan nilai 99,29%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan;
Capaian Kinerja : 99,81 % kategori Baik
2. Terpenuhinya target pendapatan daerah;
Capaian Kinerja : 97,91 % kategori Baik
3. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat.
Capaian Kinerja : 99,96 % kategori Baik
4. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum
Capaian Kinerja : 99,48 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaloran

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaloran dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kaloran

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2020 (%)	STATUS		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	97	100	100	100	100	100	99,36	99,34	-	-	-	99,34		AT	
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,00	1,00	0,70	0,50	0,30	0	0	0	-	-	-	100	TT		
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	96	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	97,91		AT	
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	7.14	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT		
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT		
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	-	-	100	TT		
7	Persentase RTLH	%		10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	1,75	2,18	-	-	-	100	TT		
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	2.54	4,30	3,30	2,30	1,30	1,00	0,19	0,38	-	-	-	100	TT		
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	-	-	-	100	TT		

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 (tujuh) Indikator. terdiri dari:
 - a. Pada Indikator Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran para Perangkat Desa akan peraturan disiplin.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran perangkat akan jam kerja masuk dan jam pulang kantor.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa yang melakukan pelanggaran.
 - b. Pada Indikator Persentase realisasi penerimaan PBB, Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan
 - 1) Faktor pendorong adalah tertib administrasi SPPT PBB dan integritas Petugas PBB di tingkat Desa serta adanya penghargaan bagi Desa yang Lunas.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah masih adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT berada di luar kota, Wajib pajak tidak ditemukan.
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlu adanya tertib administrasi SPPT PBB dan sosialisasi kepada warga masyarakat.
 - c. Pada Indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - 1) Faktor pendorong adalah upaya keras dari perangkat desa dalam menyelesaikan RKPDes agar tepat waktu dalam pelaksanaan.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah kerja Tim Penyusunan RKPDesa yang tidak maksimal.
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah peran aktif kasi PMD dan pendamping desa dalam memaksimalkan kerja penyusun RKPDesa.
 - d. Pada Indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - 1) Faktor pendorong adalah adanya sanksi terhadap keterlambatan penyusunan APBDes.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman juklak dan

Juknis dalam penyusunan APBDesnya.

- 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah fasilitasi oleh Tim pendamping penyusun APBDes secara terus menerus.
 - e. Pada Indikator Persentase tempat ibadah kondisi baik, pada Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
 - 1) Faktor pendorong adalah meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya beribadah.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah status sosial ekonomi warga masyarakat yang belum memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah.
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlunya adanya bantuan dari Kabupaten/Propinsi maupun pusat dalam membangun tempat ibadah.
 - f. Pada Indikator Angka kriminalitas kecamatan, Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
 - 1) Faktor pendorong adalah kesadaran masyarakat terhadap keamanan serta peran aktif dari Muspika / Forkopimca untuk menekan angka kriminal di tingkat kecamatan.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah meningkatnya peran aktif muspika dan jajarannya.
 - g. Pada Indikator Persentase penanganan laporan kejadian, Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
 - 1) Faktor pendorong adalah adanya peran aktif dari Pemerintahan Desa dan warga masyarakat kepada Muspika / Forkopimca serta perkembangan Teknologi Informasi sehingga kejadian lebih cepat ditangani.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah masih adanya kejahatan yang tidak dilaporkan..
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat ituk melaporsn setiap kejadian.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 (dua), terdiri dari:
- a. Pada Indikator Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan, Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan
 - 1) Faktor pendorong kesadaran dan masyarakat desa yang Baik dan pentingnya administrasi kependudukan.
 - 2) Faktor penghambatnya adalah pembatasan Pelayanan Tatap

muka selama pandemi covid 19.

- 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah pelayanan dilaksanakan dengan menganut protokol kesehatan.
- b. Pada Indikator Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), pada Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
- 1) Faktor pendorong adalah adanya bantuan stimulan dari Pemerintah (Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi & Pusat).
 - 2) Faktor penghambatnya adalah masih terbatasnya alokasi anggaran untuk RTLH
 - 3) Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlunya pemberian pemahaman ke pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran.
3. Tidak ada capaian indikator dengan status upaya keras di Kecamatan Kaloran

2.2.2. Data Pokok

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel 1
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,00	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,00 – 3,50	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,50 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017.

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Pelayanan di Kecamatan Kaloran dengan nilai per unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2
 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kaloran
 Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	n.a
4	2018	n.a
5	2019	n.a
6	2020	82

Sumber : Bagian Ortala Kab Temanggung.

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 termasuk dalam kategori baik.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa, yang dimaksud dengan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pelanggaran Disiplin tersebut adalah:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru, Direktur Perusahaan, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap di Perusahaan yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusnya adalah jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa
di Kecamatan Kaloran Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kaloran (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kaloran (jiwa)	140	140	140	140	224	224
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan perangkat desa meskipun ada penambahan jumlah Perangkat Desa.

Faktor pendorong yang membuat tidak adanya pelanggaran disiplin perangkat adalah kesadaran para Perangkat Desa akan peraturan disiplin.

Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran perangkat akan jam kerja masuk dan jam pulang kantor.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa yang melakukan pelanggaran.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kaloran

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) elk adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kaloran adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kaloran dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kaloran. Presentase kepemilikan KTP eldi Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kaloran
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kaloran (jiwa)	33.934	36.434	36.405	35.305	34.528	34.957
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kaloran (jiwa)	34.985	36.743	38.231	37.152	34.749	35.189
3	Persentase (%)	96,97	99,13	95,21	95,04	99,36	99,34

Sumber : Din. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015–2020 sudah menunjukkan angka yang stabil.

Faktor pendorong kesadaran dan masyarakat desa yang Baik dan pentingnya administrasi kependudukan.

Faktor penghambatnya adalah pembatasan Pelayanan Tatap muka selama pandemi covid 19.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah pelayanan dilaksanakan dengan menganut protokol kesehatan.

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Definisi PBB adalah perbandingan/rasio jumlah realisasi penerimaan PBB sesuai DHKP se-Kecamatan Kaloran.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Rumus adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah penerimaan PBB sesuai DHKP se Kecamatan Kaloran di kali 100 %

Tabel 4
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kaloran Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kaloran	NA	NA	965,951,962	692,301,366	690,992,306	652.028.807
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kaloran	NA	NA	965,951,962	692,301,366	690,992,306	665.978.565
3	Persentase (%)	NA	NA	100%	100%	100%	97,91

Sumber : Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Dari tabel di atas diartikan bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kaloran pada Triwulan IV Tahun 2020 adalah 100 % atau sejumlah Rp. 665.978.565.

SPPT PBB-P2 baru pada akhir bulan September 2020 diterimakan, sejumlah 48.718 lembar, dengan jumlah ketetapan sebesar Rp. 665.978.565,- sehingga pembayaran umumnya baru mulai dilaksanakan pada bulan September 2020.

Melalui Keputusan Bupati Temanggung nomor 971.11/269 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yang berisikan kebijakan tentang Pengurangan sebesar 50% atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan memberikan pembebasan denda atas

keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.

Faktor pendorong adalah tertib administrasi SPPT PBB dan integritas Petugas PBB di tingkat Desa serta adanya penghargaan bagi Desa yang Lunas.

Faktor penghambatnya adalah masih adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT berada di luar kota, Wajib pajak tidak ditemukan.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlu adanya tertib administrasi SPPT PBB dan sosialisasi kepada warga masyarakat.

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
di Kecamatan Kaloran Tahun 2015– 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabu. Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kaloran pada Triwulan IV Tahun 2020 semuanya sudah tertib.

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Definisi LPPD adalah Laporan Pertanggungawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kaloran 2020 s.d Triwulan IV

NO	NAMA DESA	TANGGAL PENANDATANGANAN	TGL PENETAPAN
1	KALORAN	4 Januari 2021	Tepat waktu
2	TLOGOWUNGU	7 Januari 2021	Tepat waktu
3	GANDON	28 Januari 2021	Tepat waktu
4	TLETER	2 Januari 2021	Tepat waktu
5	GETAS	4 Januari 2021	Tepat waktu
6	KALIMANGGIS	5 Januari 2021	Tepat waktu
7	TEMPURAN	28 Desember 2020	Tepat waktu
8	KEMIRI	3 Januari 2021	Tepat waktu
9	GEBLOG	5 Januari 2021	Tepat waktu
10	TEGOWANUH	4 Januari 2021	Tepat waktu
11	KEBLUKAN	4 Januari 2021	Tepat waktu
12	TEPUSEN	2 Januari 2021	Tepat waktu
13	GANDULAN	3 Januari 2021	Tepat waktu
14	KWARAKAN	5 Januari 2021	Tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 adalah tetap 100 %, hal ini mengandung arti bahwa desa tertib dalam membuat laporan administrasi.

Sampai akhir triwulan IV Tahun 2020 ini, semua desa sudah menyampaikan LPPD secara tepat waktu.

7. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang direncanakan.

Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2015 – Triwulan IV Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 a.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Sampai akhir Triwulan IV ini, pelaksanaan kegiatan di Desa belum dapat dihitung, karena adanya Pandemi Corona ini, mengakibatkan diharuskannya ada Perubahan Penggunaan Sumber Anggaran yang ada di Desa.

Tabel 7.2
Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 a.d Triwulan IV

NO	NAMA DESA	TANGGAL PENANDATANGANAN	TGL PENETAPAN
1	KALORAN	4 Januari 2021	Tepat waktu
2	TLOGOWUNGU	7 Januari 2021	Tepat waktu
3	GANDON	28 Januari 2021	Tepat waktu
4	TLETER	2 Januari 2021	Tepat waktu
5	GETAS	4 Januari 2021	Tepat waktu
6	KALIMANGGIS	5 Januari 2021	Tepat waktu
7	TEMPURAN	28 Desember 2020	Tepat waktu
8	KEMIRI	3 Januari 2021	Tepat waktu
9	GEBLOG	5 Januari 2021	Tepat waktu
10	TEGOWANUH	4 Januari 2021	Tepat waktu
11	KEBLUKAN	4 Januari 2021	Tepat waktu
12	TEPUSEN	2 Januari 2021	Tepat waktu
13	GANDULAN	3 Januari 2021	Tepat waktu
14	KWARAKAN	5 Januari 2021	Tepat waktu

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Kaloran Tahun 2020 Triwulan IV adalah 100%, hal ini di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.

8. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan RKPDes Tepat Waktu

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1
Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan RKPDes Tepat Waktu Di Kecamatan Kaloran Tahun 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Tabel 8.2
Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan RKPDes Tepat Waktu
Di Kecamatan Kaloran Tahun 2020

NO	NAMA DESA	NOMOR RKP-DES	TGL PENETAPAN
1	KALORAN	7 Tahun 2020	29 Oktober 2020
2	TLOGOWUNGU	9 tahun 2020	26 Oktober 2020
3	GANDON	06/Tahun 2020	27 Oktober 2020
4	TLETER	7 Tahun 2020	22 Oktober 2020
5	GETAS	9 Tahun 2020	27 Oktober 2020
6	KALIMANGGIS	10 Tahun 2020	22 Oktober 2020
7	TEMPURAN	7 Tahun 2020	29 Oktober 2020
8	KEMIRI	13 Tahun 2020	27 Oktober 2020
9	GEBLOG	10 tahun 2020	26 Oktober 2020
10	TEGOWANUH	11 Tahun 2020	22 Oktober 2020
11	KEBLUKAN	8 Tahun 2020	22 Oktober 2020
12	TEPUSEN	7 Tahun 2020	28 Oktober 2020
13	GANDULAN	09 Tahun 2020	29 Oktober 2020
14	KWARAKAN	10 Tahun 2020	27 Oktober 2020

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kaloran tidak ada yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu (ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September). Keterlambatan ini disebabkan adanya surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung nomor : B/001061/014/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal penyusunan RKP-Desa Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penetapan Perdes RKP-Desa Tahun 2021 paling lambat bulan Oktober Tahun 2020.

Faktor pendorong adalah upaya keras dari perangkat desa dalam menyelesaikan RKPDes agar tepat waktu dalam pelaksanaan.

Faktor penghambatnya adalah kerja Tim Penyusunan RKPDesa yang tidak maksimal.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah peran aktif kasi PMD dan pendamping desa dalam memaksimalkan kerja penyusun RKPDesa.

9. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase

Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1
Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu Di Kecamatan Kaloran Tahun 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Tabel 9.2
Persentase Desa Yang Menyelesaikan Kegiatan APBDes Tepat Waktu Di Kecamatan Kaloran Tahun 2020

NO	NAMA DESA	TGL PENETAPAN	NOMOR RKP-DES
1	KALORAN	6 TAHUN 2020	30 Desember 2020
2	TLOGOWUNGU	05 TAHUN 2020	31 Desember 2020
3	GANDON	08 TAHUN 2020	30 Desember 2020
4	TLETER	16 TAHUN 2020	31 Desember 2020
5	GETAS	13 TAHUN 2020	30 Desember 2020
6	KALIMANGGIS	5 TAHUN 2020	30 Desember 2020
7	TEMPURAN	7 TAHUN 2020	29 Desember 2020
8	KEMIRI	13 TAHUN 2020	30 Desember 2020
9	GEBLOG	05 TAHUN 2020	30 Desember 2020
10	TEGOWANUH	18 TAHUN 2020	30 Desember 2020
11	KEBLUKAN	13 TAHUN 2020	30 Desember 2020
12	TEPUSEN	12 TAHUN 2020	30 Desember 2020
13	GANDULAN	10 TAHUN 2020	30 Desember 2020
14	KWARAKAN	12 TAHUN 2020	30 Desember 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kaloran sejak tahun 2015 – Triwulan IV Tahun 2020 mencapai 100%.

Faktor pendorong adalah adanya sanksi terhadap keterlambatan penyusunan APBDes.

Faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman juklak dan Juknis dalam penyusunan APBDesnya.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah fasilitasi oleh Tim pendamping penyusun APBDes secara terus menerus.

10. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kaloran Tahun 2015-2020 a.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	NA	2.979	2.787	2.451	2.185	1.853
2.	Jumlah yang ditangani	17	47	192	336	266	332
3.	Jumlah rumah tinggal	NA	5,545	5,659	5,775	15.212	15.212
	Persentase	NA	53,72	49,25	42,44	14,36	12,18

Sumber: Dinsos TSKS Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Data RTLH dari tahun 2015 – 2018 menggunakan data dari hasil verifikasi dan validasi RTLH di Bappeda sedangkan data RTLH tahun 2019 – 2020 menggunakan data penanganan dari perangkat daerah .

Faktor pendorong adalah adanya bantuan stimulan dari Pemerintah (Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi & Pusat).

Faktor penghambatnya adalah masih minimnya pemugaran RTLH dari pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dikarenakan kebijakan kados yang tidak memihak,

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlunya pemberian pemahaman ke pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran.

11. Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik.

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi Masih

nyaman dipaka, 80% kondisi bangunan secara umum baik, ada toilet, tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten
Temanggung, Tahun 2015-2020 a.d Triwulan IV

No.	Uraian	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jml rumah ibadah kondisi baik						
	- Islam	195	195	195	195	195	195
	- Kristen	15	15	15	15	15	17
	- Katholik	1	1	1	1	1	1
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	42	42	42	42	42	46
	-Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	253	253	253	253	253	259
3.	Rumah Ibadah Kondisi Baik	253	253	253	253	253	250
4.	Rumah Ibadah Kondisi Kurang Baik (rusak)	0	0	0	0	0	9
5.	% rumah ibadah kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	96,52%

Sumber :Kecamatan Kaloran Tahun 2020.

Faktor pendorong adalah meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya beribadah.

Faktor penghambatnya adalah status sosial ekonomi warga masyarakat yang belum memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlunya adanya bantuan dari Kabupaten/Propinsi maupun pusat dalam membangun tempat ibadah.

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian.

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian dibagi jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Kaloran Tahun 2015– 2020 a.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	1	3	2	3	4
2	Jumlah laporan kejadian	2	1	3	2	3	4
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian adalah 100 %, artinya semua laporan kejadian ditindaklanjuti.

Dan sampai akhir Triwulan IV 2020 di Kecamatan Kaloran ada 4 (empat) laporan kejadian, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 12.2
 DATA LAPORAN KEJADIAN
 SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2020

NO	NAMA DESA	JUMLAH LAPORAN KEJADIAN	KETERANGAN
1	Kaloran	1	Bencana Longsor
2	Tlogowungu	0	-
3	Gandon	0	-
4	Tleter	1	Pembunuhan
5	Getas	1	Pembunuhan
6	Kalimanggis	1	Bencana Longsor
7	Tempuran	0	-
8	Kemiri	0	-
9	Geblog	0	-
10	Tegowanuh	0	-
11	Kablukan	0	-
12	Tepusen	0	-
13	Gandulan	0	-
14	Kwarakan	0	-

Sumber Kecamatan Kaloran 2020

Faktor pendorong adalah adanya peran aktif dari Pemerintahan Desa dan warga masyarakat kepada Muspika / Forkopimca serta perkembangan Teknologi Informasi sehingga kejadian lebih cepat ditangani.

Faktor penghambatnya adalah masih adanya kejahatan yang tidak dilaporkan..

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat ituk melaporksn setiap kejadian.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan.

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Realisasi angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel .13
Angka Kriminalitas Kecamatan Kaloran
Tahun 2015-2020 a.d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	2	-	2
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	1	-	-	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	2	1	-	-	0
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	4	3	-	-	0
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	0
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	6	5	2	1	2
9.	Jumlah Penduduk	34.981	36.744	38.232	37.146	45.631	45.827
10	Angka Kriminalitas		1,63	1,31	0,53	0,25	0,99

Sumber : Kecamatan Kaloran Tahun 2020.

Faktor pendorong adalah kesadaran masyarakat terhadap keamanan serta peran aktif dari Muspika / Forkopimca untuk menekan angka kriminal di tingkat kecamatan.

Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum.

Rekomendasi dan tindak lanjutnya adalah meningkatnya peran aktif muspika dan jajaranya.

14. Persentase desa tangguh bencana

Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu

mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Desa Tangguh Bencana tersebut, sudah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang telah mendapatkan pelatihan dari instansi terkait.

Rumus perhitungan persentase Desa Tangguh Bencana adalah jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi persentase desa tangguh bencana di Kecamatan Kaloran dari tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
Persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kaloran
Tahun 2015 – 2020 a.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa tangguh bencana	0	0	0	3	3	4
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa tangguh bencana (%)	0	0	0	21	21	21

Sumber: Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kaloran sejak Tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 adalah 21% atau sebanyak 4 desa.

Tabel 14.2
DATA DESA TANGGUH BENCANA
Tahun 2015-2020 a.d Triwulan IV

NO	NAMA DESA	SUDAH TERBENTUK	BELUM TERBENTUK
1	KALORAN		V
2	TLOGOWUNGU	V	
3	GANDON	V	
4	TLETER	V	
5	GETAS	V	
6	KALIMANGGIS	V	
7	TEMPURAN		V
8	KEMIRI		V
9	GEBLOG		V
10	TEGOWANUH		V
11	KEBLUKAN		V
12	TEPUSEN		V
13	GANDULAN		V
14	KWARAKAN		V

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kaloran sebanyak 5 desa yaitu Desa Tlogowungu, Desa Gandon, Desa Tleter, Desa Getas dan Desa Kalimanggis.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kaloran dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kaloran dari 14 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase kepemilikan KTP-el di kecamatan

Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan Pelayanan Tatap muka selama pandemi covid 19.

- Indikator persentase realisasi penerimaan PBB

Hal ini disebabkan karena adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT berada di luar kota, Wajib pajak tidak ditemukan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaloran, antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan publik
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, dan pengelolaan kearsipan.
- Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi termasuk teknologi informatika dan inovasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/permukiman yang bersih dan sehat.
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga.
- Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan kebijakan-kebijakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kecamatan Kaloran.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Kaloran tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar rancangan awal Kecamatan Kaloran.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan di Kecamatan Kaloran adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kaloran	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	1.666.312.500
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kaloran	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	18	stel	6.606.000
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	4.996.100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	9.942.700
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kaloran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10.228.500
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kaloran	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	28.945.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kaloran	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	10.616.000
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	8.280.000
A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kaloran	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	1.666.312.500
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kaloran	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	18	stel	6.606.000
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	4.996.100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	9.942.700
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kaloran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10.228.500
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kaloran	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan hari besar nasional	12	bulan	28.945.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kaloran	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	10.616.000
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	bulan	8.280.000
A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kaloran	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/dokumen, dan SPPD dalam daerah	12	bulan	1630000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kaloran	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	16.800.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya Jasa kebersihan, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	113.100.000
A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kaloran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	25.902.800
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	10.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	5.552.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	12	bulan	66.580.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	12	bulan	13.642.500

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kaloran	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/dokumen, dan SPPD dalam daerah	12	bulan	1630000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kaloran	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	16.800.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kaloran	Tersedianya Jasa kebersihan, alat dan bahan kebersihan kantor, dan keamanan kantor	12	bulan	113.100.000
A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kaloran	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	bulan	25.902.800
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kaloran	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	10.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	5.552.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	12	bulan	66.580.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,	12	bulan	13.642.500

			Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)			
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	bulan	6.999.800
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan	Kec. Kaloran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan	12	bulan	14.797.500

			Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)			
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kaloran	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	bulan	6.999.800
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan	Kec. Kaloran	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan	12	bulan	14.797.500

	Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat			
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bulan	18.760.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	15.560.000
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	12	bulan	15.000.000

			kesejahteraan rakyat			
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bulan	18.760.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	15.560.000
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kaloran	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	12	bulan	15.000.000

Sumber : Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kaloran. Namun dalam proses ini Kecamatan Kaloran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			N I H I L		

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kaloran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2018-2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Resik'an Desa Kaloran	Masyarakat lingkungan Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Desa	APBD/DLH	Penanganan permasalahan sampah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa	Peraturan Bupati	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan	2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kaloran ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala
1	Penghargaan sebagai penyelenggara musrenbang terbaik ke II	Bupati Temanggung	Kabupaten
2	Lomba kudapan BBGRM XV HKG PKK	Bupati Temanggung	Kabupaten

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kaloran lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kaloran

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kaloran;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kaloran dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kaloran.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	100
				Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,3	100
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
				Program peningkatan kesejahteraan di Kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	9
			Persentase RTLH		%	6,35	100
			Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	1,3	100
				Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kaloran Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kaloran Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Tabel 3.2
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kaloran Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN KALORAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(-/+)
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN			URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.312.500	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.312.500	
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.606.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.606.000	
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.100	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.100	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9942700	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9942700	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.228.500	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.228.500	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.945.000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.945.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.616.000	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.616.000	
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.280.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.280.000	
A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16300000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16300000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.100.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.100.000	
A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.344.800
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.952.228
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.992.700
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.980.900
A.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.902.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.552.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	66.580.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.642.500
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.999.800

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.344.800
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.952.228
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.992.700
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.980.900
A.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.902.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.552.600
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	66.580.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.642.500
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.999.800

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14.797.500
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.760.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.849.800
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	14.797.500
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.760.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.849.800
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 184.883.823. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja langsung dikarenakan adanya kenaikan standar biaya dan capaian kinerja yang baik di Tahun 2022.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kaloran
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kaloran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
7															
7	01								2,091,504,762					10,000,000	
7	01	01							1,921,412,762					10,000,000	
7	01	01	2.02						1,666,312,462					0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		14 bulan	1,666,312,462	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0
7	01	01	2.05								0				0
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian tertentu		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		18 Stel	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0
7	01	01	2.06								64,727,800				0
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan	4,996,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	9,942,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	10,228,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	28,944,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah.	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	10,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8,279,600		0
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	8,279,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146,199,000		0
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah kurang	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	16,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor SS-IT, Uang lembur dan jasa pelayanan kantor Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		113,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,893,900					10,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan		25,894,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan		9,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						72,132,600					0
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						5,552,600					0
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan		5,552,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

				Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan		Kaloran, Semua Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum			
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										14,797,400					0
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										14,797,400					0
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan		14,797,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										49,320,000					0
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										49,320,000					0
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah		Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan		12 bulan		18,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0

RENJA 2022 | KECAMATAN KALORAN

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	15,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
TOTAL									2,091,504,762		10,000,000

Kaloran, 3 Seotember 2021

CAMAT KALORAN

MUHAMAD JA'FAR KHUDHORI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP.19670707 198803 1 005

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kaloran untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kaloran itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kaloran dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 99,38 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91,49 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0,20 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0,12 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kaloran mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.098.122.000,00 yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kaloran dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Kaloran, 3 Seotember 2021

CAMAT KALORAN

MUHAMAD JA'FAR KHUDHORI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19670707 198803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KALORAN

Jalan Kaloran Nomor 1 Telepon (0293) 4961081 Kode Pos 56282
KALORAN

KEPUTUSAN CAMAT KALORAN
NOMOR : 414.2 / 1 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KALORAN
TAHUN 2022

CAMAT KALORAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran maka perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kaloran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023.
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaloran Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Kaloran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaloran
Pada tanggal : 2 Januari 2022

CAMAT KALORAN



MUHAMAD JA'FAR KHUDHORI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Kaloran


Nomor : 414.2/1 / 2022

Tanggal : 2 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN KALORAN
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasi PMD	Anggota
5.	Kasi Tapem	Anggota
6.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
7.	Bendahara Kecamatan Kaloran	Anggota

CAMAT KALORAN



MUHAMAD JA'FAR KHUDHORI

RENCANA KERJA

**KECAMATAN GEMAWANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN GEMAWANG
TAHUN 2021**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2022


Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2022


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada tanggal : 7 September 2021


Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM
NIP. 19730501 199603 2004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


ARTHATI DWI HUTAMI,SE
NIP.19790611 200312 2 006

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2022

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada tanggal : 7 September 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

ARTHATI DWI HUTAMI,SE
NIP.19790611 200312 2 006

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Kecamatan Gemawang dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemawang Tahun 2022 . Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 pada Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan (guideline) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap PD termasuk Kecamatan Gemawang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemawang Tahun 2022 ini sebagai Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Gemawang.

Gemawang , 1 September 2021

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Msi

Pembina

NIP. 19790315 199711 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAVERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-6
1.2 Landasan Hukum	6-7
1.3 Maksud dan Tujuan	7-8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2020	9
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023	9-19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang.....	19-43
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang	43
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	44
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan	52-55
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	55
2.7 Penghargaan	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	56
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemawang	56-59
3.3 Program dan Kegiatan	59-69
BAB IV PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gemawang) Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi :

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Gemawang, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Gemawang, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Gemawang);
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Gemawang
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Gemawang;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Gemawang;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKP Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Gemawang; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Gemawang.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Gemawang :

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang adalah :

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Gemawang untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Gemawang.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Gemawang :

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Gemawang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Gemawang tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Gemawang
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Gemawang dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Gemawang sampai dengan tahun berjalan, misalnya

kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang :

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Gemawang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD :

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Gemawang.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Gemawang.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat :

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Gemawang. Namun dalam proses ini Kecamatan Gemawang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis :

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang :

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional :

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Gemawang :

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Gemawang perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah :

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Gemawang dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah :

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gemawang untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gemawang.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gemawang selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Tahun 2022;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gemawang Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang.
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang.
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan.
- 2.6 Inovasi Perangkat Daerah.
- 2.7 Penghargaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemawang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Gemawang sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Gemawang 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang
s.d Tahun 2020

N o/ Ko de	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Sa tu an	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ke t.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+2 1)	26	27	
40 11 4	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintah an di Kecamatan				471.612.00 0		81.210.5 00		117.000. 000	46.565.000		3.010.00 0		2.764.50 0		4.038.5 00		35.550.7 50		45.363.7 50		97,42		126.574.2 50		26, 84	
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	10 0				10 0				99,1 6		98, 14		99,2		99,2 1		99, 21		99,21		99,2 1		99, 21	
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/keluraha n	%	10 0				0,7				0		0		0		10 0		100		100		10 0		10 0	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	10 0				10 0				0		0		68, 5		10 0		100		100		10 0		10 0	

40 1.1 4.0 01	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bl	60	106.612.000	12	21.211.500	12	52.000.000	14.465.000	3	3.010.000	3	2.764.500	3	4.038.500	3	3.450.750	12	13.263.750	100	91,70	24	34.475.250	40	32,34	
40 1.1 4.0 02	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Prosentase tertib administrasi desa/kel	Ds	50	365.000.000	10	59.999.000	10	65.000.000	32.100.000	3	-	3	-	0	-	4	32.100.000	10	32.100.000	100	100,	20	92.099.000	40	25,23	
					Rata-rata capaian kinerja kegiatan																100	95,847			40,00		
					Predikat																Sangat Tinggi						
40 1.1 5	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	266.692.000		30.429.750		100.000.000	31.814.500		16.372.500		7.819.500		403.600		2.649.250		27.244.850		85,64		57.674.600		21,63	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100				100			0		0		0		100		100		100		100		100		

		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100				100			100		100		100		100		100		100		100		100		
40.1.1.5.0.01	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keua	bl	60	193.015.000	12	22.995.750	12	80.000.000	31.814.500	3	16.372.500	3	7.819.500	3	403.600	3	2.649.250	12	27.244.850	100	85,64	24	50.240.600	40	26,03	
40.1.1.5.0.03	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	01.terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 02. terlaksananya fasilitai tani pekarangan dan ternak keluarga,pemanfaatan lahan pekarangan	bl	60	73.677.000	12	7.434.000	12	20.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	12	7.434.000	20	10,09	
					Rata-rata capaian kinerja kegiatan																100	85,64			30,00		

																			Predikat		Sangat Tinggi					
40 1.1 6	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				140.240.000		16.099.500		61.000.000	15.424.000		1.265.000		1.615.000	0	-	0	-		15.403.000		99,96		31.502.500		22,46
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75				85			98,8		98,85		84,2		100		100		100		100		100	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	100		29,9		100			26,87		26,9		29,8		16,10		16,10		16,1		46,02		46,02	
40 1.1 6.0 01	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten d	bl	60	112.037.500	12	10.943.250	12	56.000.000	11.720.000	3	1.265.000	3	1.615.000	3	2.921.000	3	5.914.000	12	11.715.000	100	99,96	24	22.658.250	40	20,22
40 1.1 6.0 02	Koordinasi Penanganan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	bl	60	28.202.500	12	5.156.250	12	5.000.000	3.704.000	3	-	3	-	3	2.501.000	3	1.187.000	12	3.688.000	100	99,568	24	8.844.250	40	31,36
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	99,76			40,00		
																			Predikat		Sangat Tinggi					

40 1.1 7	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50,5	118.035.000		20.776.500		34.200.000	35.250.100		9.084.250		5.596.600		-		-		14.680.850		51,61		46.007.100		38,98
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1				3,3			0		0		0,03		100		100		100		100		100	
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100				100			0		0		75		100		100		100		100		100	
40 1.1 7.0 01	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres,	bl	60	52.035.000	12	7.576.500	12	21.000.000	12.050.100	3	9.084.250	3	1.196.600	3	840.000	3	909.750	12	12.030.600	100	99,84	24	19.607.100	40	37,68
40 1.1 7.0 03	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	bl	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	13.200.000	3	-	3	4.400.000	3	3.700.000	3	5.100.000	12	13.200.000	100	100	24	26.400.000	40	40,00

		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Ds		-	0		0		10.000.000	4		6		10.000.000	0		-	0		-	10	10.000.000	100		10			10	0
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100	100				60,00		
				Predikat																			Sangat Tinggi							
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	31.500.000		4.669.000	27,00	5.500.000	3.836.500		520.000			-								4.596.000		119,797		9.265.000		29,41	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			14,81		29,6		70,4			100						70,37		66		66,00		
40701066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Dok	167	31.500.000	33	4.669.000	33	5.500.000	3.836.500	7	520.000	10		-	8	2.007.750	8	2.068.250	33	4.596.000	100	119,797	66	9.265.000	39,52	29,41			
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100,00	98				39,52		
				Predikat																			Sangat Tinggi							
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	968.033.200		160.821.216		214.170.000	166.622.600		32.950.378		17.089.976		45.432.357		37.236.121		132.708.832		79,65		293.530.048		341				
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			25		50		75		100		100					-		-				

40 7.0 2.0 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bl	60	104.980.000	12	14.088.465	12	22.000.000	20.700.000	3	3.619.588	3	2.137.730	3	5.106.481	3	1.760.152	12	12.623.951	100	60,99	24	26.712.416	40	25,45	
40 7.0 2.0 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	bl	60	39.383.200	12	4.373.500	12	23.000.000	22.756.700	3	6.779.330	3	1.780.482	3	5.686.892	3	2.011.476	12	16.258.180	100	71,44	24	20.631.680	40	52,39	
		Upah tenaga kebersihan																									
40 7.0 2.0 10	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.	bl	60	92.820.000	12	14.994.250	12	17.820.000	17.027.000	3	858.000	3	2.170.800	3	4.722.900	3	9.275.000	12	17.026.700	100	100,00	24	32.020.950	40	34,50	
40 7.0 2.0 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	bl	60	22.500.000	12	4.999.750	12	5.500.000	5.500.000	3	1.114.000	3	827.500	3	1.569.500	3	1.989.000	12	5.500.000	100	100,00	24	10.499.750	40	46,67	
40 7.0 2.0 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	bl	60	22.500.000	12	4.999.500	12	5.500.000	3.214.900	3	225.000	3	-	3	1.911.900	3	1.075.000	12	3.211.900	100	99,91	24	8.211.400	40	36,50	
40 7.0 2.0 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bl	12	3.500.000	12	-	12	2.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	12	-	0	0,00
40 7.0 2.0 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.	bl	60	125.000.000	12	24.436.000	12	25.000.000	14.460.000	3	1.785.000	3	892.500	3	5.042.500	3	2.592.500	12	10.312.500	100	71,32	24	34.748.500	40	27,80	
40 7.0 2.0 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bl	60	144.750.000	12	29.988.000	12	30.750.000	10.655.000	3	650.000	3	-	3	-	3	9.917.840	12	10.567.840	100	99,18	24	40.555.840	40	28,02	

40 7.0 2.0 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan	bl	60	125.000.000	12	24.985.000	12	25.000.000	26.490.000	3	6.165.000	3	5.240.000	3	10.095.000	3	4.810.000	12	26.310.000	100	99,32	24	51.295.000	40	41,04
40 7.0 2.0 20	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran (uang lembur PNS dan tenaga kebersihan kontor)	bl	60	134.000.000	12	37.956.751	12	12.000.000	555.000	3	550.000	3	-	3	-	3	-	12	550.000	100	99,10	24	38.506.751	40	28,74
40 7.0 2.0 21	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam gedung kantor	Bl	60	153.600.000	12	-	12	45.600.000	45.264.000	3	11.204.460	3	4.040.964	3	11.297.184	3	3.805.153	12	30.347.761	100	67,05	24	30.347.761	40	19,76
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	87			40		
Predikat																				Sangat Tinggi						
40 7.0 3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				772.107.400		103.448.175		151.050.000	154.134.200		36.020.927		4.901.000		20.527.261		90.347.163		151.796.351		100,49		255.244.526		33,06
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			0		62,5		62,5		94,91		94,91		94,91		94,91		94,91	
40 7.0 3.0 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas sepeda motor	unit	2	21.500.000	0	-	1	21.500.000	-	0		0		0		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0,00
40 7.0 3.0 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya kelengkapan rumah dinas ,Almari gantung 1,kursi tamu 1 unit,kipas	unit	3	21.000.000	0	-	2	15.000.000	-	0		0		0		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0,00

		angin 2 unit)																								
40 7.0 3.0 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (pengadaan AC 4 unit , CCTV 4 unit ,almari arsip,kursi dan meja kerja,kipas angin 5 unit)	bl	69	80.919.600	11	40.706.682	5	20.000.000	20.000.000	5	20.000.000	0	-	0	0	0	0	5	20.000.000	100	100	16	60.706.682	23,19	75,02
40 7.0 3.0 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya pelayanan aparatur.(leptop 3 bh, printer 3 bh,CPU 3 unit)	unit	17	53.700.000	2	9.550.000	2	11.000.000	11.000.000	2	11.000.000	0	-	0	0	0	0	2	11.000.000	100	100	4	20.550.000	23,53	38,27
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terbangunnya pagar pengaman gedung kantor	unit	0	-		-	1	-	48.986.200	0	-	0	-	0	0	1	48.516.100	1	48.516.100	100	99,0403	1	48.516.100	10,00	100,00
40 7.0 3.0 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung rumah dinas.	bl	60	28.999.500	12	10.981.000	12	10.000.000	7.999.500	3	-	3	-	3	2.806.500	3	5.192.700	12	7.999.200	100	100,00	24	18.980.200	40	65,45
40 7.0 3.0 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin	bl	60	56.000.000	12	7.414.000	12	27.550.000	26.505.800	3	-	3	408.000	3	9.559.200	3	16.538.600	12	26.505.800	100	100,00	24	33.919.800	40	60,57
40 7.0 3.0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi	bl	60	465.988.300	12	26.821.493	12	35.000.000	31.996.700	3	3.820.927	3	4.043.000	3	7.936.561	3	14.334.763	12	30.135.251	100	94,18	24	56.956.744	40	12,22

	ional	nal.																								
40 7.0 3.0 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan.	bl	60	22.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	4.750.000	3	800.000	3	-	3	0	3	3.949.000	12	4.749.000	100	99,98	24	9.749.000	40	43,33
40 7.0 3.0 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bl	60	21.500.000	12	2.975.000	12	5.500.000	2.896.000	3	400.000	3	450.000	3	225.000	3	1.816.000	12	2.891.000	100	99,83	24	5.866.000	40	27,28
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100,00	99,13			43,34	
Predikat																					Sangat Tinggi					
40 7.0 4	Program peningkatan disiplin aparatur			100	10.250.000		-		4.250.000	4.237.000		5.000.000		-	0	-	0	-	100	5.000.000		100		5.000.000		50
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		100		100		100		100		100		100		-	100
40 7.0 4.0 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	bl	38	10.250.000	0	-	19	4.250.000	4.237.000	0	0	19	4.237.000	0	0	0	0	19	5.000.000	10	100	19	5.000.000	10	48,78
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																					100	100			100	
Predikat																					Sangat Tinggi					
		Jumlah			2.778.469.600		417.454.641		687.170.000	457.883.900		104.223.055		39.786.576		70.401.718		165.783.284		396.793.633				824.798.024		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																					100	86,66			49,11	29,69
PREDIKA																					Sangat Tinggi					

		T							
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM	92, 94						
		PREDIKASI T	Sangat Tinggi						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: pimpinan setiap akhir bulan mengadakan evaluasi kepada pptk, koordinasi yang baik antara pptk,ppk , bendahara ,pengguna anggaran,dinas terkait								
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: adanya wabah / mandemik covid 19 dan adanya pergantian pejabat di pertengahan tahun								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:mempercepat kegiatan yang belum terlaksana ,mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dan mengkoordinasikan dengan pimpinan								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya	: meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait serta meningkatkan kinerja untuk mencapai rencana yang ada dalam renja								

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si
 Pembina
 NIP. 19790315 199711 2 001

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gemawang berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa / Kelurahan
 - c. Fasilitasi pembinaan dan pengisian Kades/Perdes dan BPD
 - d. Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa
 - f. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - g. Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat
 - h. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
 - i. Pendampingan program barang bersubsidi
 - j. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - k. Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
 - l. Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan
 - m. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air
 - n. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - o. Penyediaan alat tulis kantor
 - p. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - q. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang. Kantor
 - r. Penyediaan makan minum kantor
 - s. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
 - t. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - u. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - v. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - w. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - y. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Nihil
3. Capaian realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan : 97,42%

- b. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa : 85,64%
- c. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan : 99,96%
- d. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum : 99,94%
- e. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah: 93.73%
- f. Program pelayanan administrasi perkantoran : 91,26%
- g. Program peningkatan sarana prasarana aparatur : 98,48%

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Gemawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Baik* yaitu dengan nilai 97,90%,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 97,90 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah; dan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut :

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Gemawang
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	TARGET					REALISASI					Capain kinerja 2020 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	100	100	100	100	98,39	99,21				99,21	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0,00	0,00	0,00				100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	84,15	84,15				100	TT
7	Persentase RTLH	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	23,39	16,10				16,10	UK
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	3,3	2,3	1,3	1	0	0,030				100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT

Temanggung, 29 Januari 2021
 CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN.S.STP.MSI
 Pembina
 NIP. 197903151997112001

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator dengan status Telah Tercapai (TT) ada 7 (tujuh) terdiri dari:

a. Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan:

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesejahteraan Perangkat Desa dan kepemimpinan Kepala Desa;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sumber daya manusianya;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi.

b. Persentase realisasi penerimaan PBB :

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masi adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB dan SPPT yang bermasalah beda nama dan Blok letak lokasi tanah;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa dan diadakan pemilahan, koreksi SPPT terhadap hak milik serta dilakukan pembenahan ke BPKPAD untuk pembetulan ke bagian penagihan pajak Daerah;

c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu :

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa;

d. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-desa tepat

Waktu :

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa.

e. Persentase tempat ibadah kondisi baik :

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin kuatnya pondasi keimanan dan bantuan dari pemerintah;
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah;

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi, pengajian dan peningkatan pendidikan keagamaan.
- f. Persentase Angka kriminalitas Kecamatan :
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya akibat kriminalitas dan keamanan lingkungan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum sadar terhadap keamanan lingkungan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya sosialisasi terhadap warga masyarakat tentang keamanan lingkungan.
- g. Persentase penanganan laporan kejadian :
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisasi.
2. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai (AT) ada 1 (satu) terdiri dari :
- a. Persentase kepemilikan KTP –Ei di Kecamatan :
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berka KTP.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kepengurusan KTP dan persyaratan pembuatan KTP-Ei.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi pada masyarakat tentang kepengurusan KTP Ei dan manfaatnya.
3. Capaian indikator dengan status Upaya Keras (UK) ada 1(satu) terdiri dari :
- a. Persentase rumah tidak layak huni :
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya bantuan stimulan dari pemerintah dan desa;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah status sosial masyarakat penerima bantuan;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya kegotongroyongan / partisipasi masyarakat;

2.2.2 Data Pokok DATA POKOK

Data Pokok pada Kecamatan Gemawang terdiri dari 14 (empat belas jenis data pokok yaitu :

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Maka dengan hasil survey ini dapat di peroleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan terhadap pelayanan public sehingga dari hasil survei pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Gemawang dapat menentukan arah kedepan dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Table.1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Waktu pelayanan

- Biaya/Tarif
- Produk spesifikasi jenis layanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan Prasarana
- Penanganan Pengaduan ,sarana dan masukan

Tabel. 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gemawang
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	Na
2	2016	Na
3	2017	Na
4	2018	Na
5	2019	Na
6	2020*	81,5

Sumber data Ortala Kabupaten Temanggung tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Gemawang dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 survey dilaksanakan oleh bagian Ortala Setda .

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan dan untuk mengetahui nilai perunsur /ruang lingkup kami sajikan data penilaian sebagai berikut :

Tabel. 1.3

Daftar rata-rata persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
di Kecamatan Gemawang
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3.13	B
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.11	B
3	Waktu Pelayanan	3.10	B
4	Biaya / Tarif	3.84	A

5	Produk spesifikasi jenis-jenis pelayanan	3.06	B
6	Kompetensi pelaksanaan	3.06	B
7	Perilaku pelaksanaan	3.15	B
8	Sarana dan Prasarana	3.04	B
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.90	A
Nilai IKM		3.26	B
Konversi Nilai IKM		29.39	

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 189 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3.13 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “prosedur” pelayanan adalah 3.11 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “waktu” pelayanan adalah 3.10 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B.”;
- “biaya/tarif” pelayanan adalah 3.84 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “A”;
- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3.06 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3.06 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3.15 dengan kategori baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3.90 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “A”;
- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 3.04 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan Nilai 3.90”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “Kwalitas sarana prasarana dengan Nilai 3,04”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 3,26 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B” terhadap pelayanan KK dan KTP.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. tidak masuk tanpa ijin resmi (mengggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	2	0	0	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 30Juni	144	133	143	143	143	143
3.	Persentase (%)	0,69	0.75	1.39	0	0	0

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Pelanggaran disiplin Perangkat Desa /Kelurahan di Kecamatan Gemawang dari tahun 2017 mengalami penurunan pelanggaran disiplin ,hal ini disebabkan oleh :

- a. Dilaksnakannya pembinaan perangkat desa oleh Tim kecamatan
- b. Penggunaan absensi finger print

Sedangkan jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di masing – masing desa sbb :

Tabel 2.2

Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa
DiKecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No.	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jambon	0	0	0	0	0	0
2.	Kalibanger	0	0	0	0	0	0
3.	Ngadisepi	0	0	0	0	0	0
4.	Kemiriombo	0	0	0	0	0	0

5.	Gemawang	0	0	0	0	0	0
6.	Muncar	1	0	0	0	0	0
7.	Karangseneng	0	1	1	0	0	0
8.	Sucen	0	0	0	0	0	0
9.	Krempong	0	0	0	0	0	0
10.	Banaran	0	0	1	0	0	0
Jumlah		1	1	2	0	0	0

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 ada pelanggaran disiplin 1 orang di Desa Muncar dan 1 orang di Desa Karangseneng sedangkan pada tahun 2017 ada perangkat yang melanggar disiplin sebanyak 2 orang yaitu di Desa Karangseneng dan Banaran, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 Triwulan IV tidak ada perangkat desa di Kecamatan Gemawang yang melanggar disiplin.

3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Gemawang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Gemawang adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Gemawang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Gemawang.

Tabel 3.1

Persentase Kepemilikan KTP-EI
di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-EI	23.295	24.433	23.144	24.281	24.784	25.302
2	Jumlah Wajib KTP	23.460	24.459	24.958	25.106	25.187	25.504
3	% Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	99.29	99.89	92.73	96.71	98.39	99.21

Sumber : Didukcapil tahun 2020 (s/d tri wulan III)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Gemawang secara umum meningkat.

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2017 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa kurangnya blanko E KTP

dari Didukcapil . Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2020 Triwulan IV menjadi 99,21% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 98,38%, naik sebesar 0,83% sebab kesadaran warga untuk melengkapi data pribadi meningkat.

Tabel 3.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Gemawang Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Jambon	2.720	2.702	18	
2.	Kalibanger	1.747	1.738	9	
3.	Ngadisepi	3.336	3.309	27	
4.	Kemiriombo	2.014	2.003	11	
5.	Gemawang	4.664	4.635	29	
6.	Muncar	3.831	3.775	56	
7.	Karangseneng	1.095	1.090	5	
8.	Sucen	2.431	2.418	13	
9.	Krempong	1.318	1.309	9	
10.	Banaran	2.348	2.323	25	
Jumlah		25.504	25.302	202	

Sumber : Didukcapil, Tahun 2020 (s/d tri wulan III)

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target	492.211.962	407.230.143	402.047.088	408.214.389	805.178.769	568.698.195
2	Realisas	492.211.963	407.230.143	402.047.088	408.214.389	805.178.769	568.698.195
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu 100%. Tahun 2020 data yang kami sajikan dibawah ini adalah 50 % dari pokok PBB tahun 2020 dan sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang masih 0 % atau sebesar Rp.- ---- di karenakan adanya keterlambatan pembagian SPPT dari tingkat Kabupaten

Tabel 4.2
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa
di Kecamatan Gemawang Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	Pokok PBB	Realisasi	Presentase
1	Jambon	68.106.146,-	68.106.146,-	100
2	Kalibanger	43.186.778,-	43.186.778,-	100
3	Ngadisepi	51.244.857,-	51.244.857,-	100
4	Kemiriombo	49.299.992,-	49.299.992,-	100
5	Gemawang	128.418.973,-	128.418.973,-	100
6	Muncar	68.946.410,-	68.946.410,-	100
7	Karangseneng	38.869.747,-	38.869.747,-	100
8	Sucen	41.134.614,-	41.134.614,-	100
9	Krempong	32.476.130,-	32.476.130,-	100
10	Banaran	47.014.548,-	47.014.548,-	100
	JUMLAH	568.698.195-	568.698.195-	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 5.1
 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 diKecamatan Gemawang Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa yang telah melakukan pencatatan aset desa	8	8	8	10	10	10
2.	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3.	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	80	80	80	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Gemawang. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 41,66% meningkat menjadi 50% di tahun 2017 peningkatan sebesar 8,34%. Tahun 2018 sebesar 58,33% dan tahun 2019 sebesar 91,66% , untuk Triwulan IV Tahun 2020 sebesar 25 %.

Tabel 5.2
 Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
 Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Desa	Keterisian KIB					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jambon	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
2	Kalibanger	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
3	Ngadisepi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
4	Kemiriombo	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
5	Gemawang	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
6	Muncar	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
7	Karangseneng	Blm Terisi	Blm Terisi	Blm Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
8	Sucen	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
9	Krempong	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi

10	Banaran	Blm Terisi	Blm Terisi	Blm Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
----	---------	------------	------------	------------	--------	--------	--------

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1

Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kecamatan Gemawang semua desa mengirimkan laporan tepat waktu.

Tabel 6.2

Daftar Pengesahan LPPD Di Kecamatan Gemawang Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

No	Desa	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Keterangan
1	Jambon	na	25 feb 2020	
2	Kalibanger	na	12 feb 2020	
3	Ngadisepi	na	26 feb 2020	
4	Kemiriombo	na	25 feb 2020	
5	Gemawang	na	27 feb 2020	
6	Muncar	na	11 feb 2020	
7	Karangseneng	na	17 feb 2020	
8	Sucen	na	24 feb 2020	

9	Krempong	na	25 feb 2020	
10	Banaran	na	23 feb 2020	

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2015– 2019 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 kegiatan selesai tepat waktu pada bulan Desember.

Rumusnya adalah jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 7.2

Daftar Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu Di Kecamatan Gemawang Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

No	Desa	Tanggal BA serah terima	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Jambon	BA 01/BA-PHP/I/2021 25 Jan 2021	25 Jan 2021	
2	Kalibanger	BA 12/bast/XII/2020 30 Des 2020	30 Des 2020	
3	Ngadisepi	BA 12/bast/XII/2020 30 Des 2020	30 Des 2020	

4	Kemiriombo	BA 01/bast/XII/2020 28 Des 2020	28 Des 2020
5	Gemawang	BA 148/3/bast/II/2021 25 Feb 2021	25 Feb 2021
6	Muncar	BA 142.2/364/XII/2020 29 Des 2020	29 Des 2020
7	Karangseneng	BA 09/bast/XII/2020 29 Des 2020	29 Des 2020
8	Sucen	BA 01/bast/XII/2020 28 Des 2020	28 Des 2020
9	Krempong	BA 17 Februari 2021	17 Feb 2021
10	Banaran	BA 470/24/XII/2020 23 Dese 2020	23 Des 2020

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 di akibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbangdes Desa diundur maka RKPDes di berikan waktu kelonggaran mundur 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 8.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seluruh desa di Kecamatan Gemawang mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dan untuk tahun 2020 RKP akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.

Tabel 8.2

Daftar Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Jambon	7 tahun 2020/27 okt 2020	Tepat waktu
2.	Kalibanger	7 tahun 2020/22 okt 2020	Tepat waktu
3.	Ngadisepi	9 tahun 2020/27 okt 2020	Tepat waktu
4.	Kemiriombo	8 tahun 2020/30 okt 2020	Tepat waktu
5.	Gemawang	7 tahun 2020/09 okt 2020	Tepat waktu
6.	Muncar	7 tahun 2020/27 okt 2020	Tepat waktu
7.	Karangseneng	7 tahun 2020/14 okt 2020	Tepat waktu
8.	Sucen	7 tahun 2020/12 okt 2020	Tepat waktu
9.	Krempong	7 tahun 2020/30 okt 2020	Tepat waktu
10.	Banaran	7 tahun 2020/27 okt 2020	Tepat waktu

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 9.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10

3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100
---	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 selalu 100%

Tabel 9.2

Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
Di Kecamatan Gemawang tahun 2020

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Jambon	09 thn 2020 /31 des 2020	Tepat waktu
2.	Kalibanger	09 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
3.	Ngadisepi	12 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
4.	Kemiriombo	10 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
5.	Gemawang	08 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
6.	Muncar	09 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
7.	Karangseneng	10 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
8.	Sucen	09 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
9.	Krempong	09 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu
10.	Banaran	09 thn 2020 /30 des 2020	Tepat waktu

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 10.1

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		2.411	2031	2.003	1.884	1.805
2.	Jumlah yang ditangani		Na	380	28	119	79
3.	Jumlah Rumah yg ada		7.853	7.861	8.004	8.054	11.211

4.	Persentase		30,70	25,84	25,02	23,39	16,10
----	------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber data DTKS 2019 - 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa RTLH tahun 2015 - 2016 menggunakan data BPLS, tahun 2017 - 2018 menggunakan data BDT dan tahun 2019 – 2020 di lakukan validasi verifikasi berdasarkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial, jumlah rumah tidak layak huni di tahun 2019 diketahui ada sejumlah 1.884 rumah, hingga tahun 2020 baru tertangani 606 rumah (baru mencapai 25,13%) , Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu : luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Gemawang pada Tahun 2019 sampai akhir 2020 menurun dari 1.913 unit menjadi 1.662 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 251 unit menjadi rumah layak huni dalam tahun terakhir.

Tabel 10.2

Rumah Tidak Layak Huni
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Nama Desa	Jumlah RLTH	RLTH Tertangani
1.	Jambon	144	54
2.	Kalibanger	138	49
3.	Ngadisepi	512	75
4.	Kemiriombo	182	63
5.	Gemawang	584	83
6.	Muncar	342	84
7.	Karangseneng	89	39
8.	Sucen	112	48
9.	Krempong	57	32
10.	Banaran	251	79
JUMLAH		2.411	606

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- a. Masih nyaman dipakai
- b. 80% kondisi bangunan secara umum baik
- c. Ada toilet

d. Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 11.1

Persentase tempat ibadah kondisi baik
diKecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Ibadah dalam kondisi baik	149	149	151	153	154	154
2.	Jumlah Rumah ibadah	180	181	181	183	184	184
3.	Persentase	82.77	81.42	83.42	83.60	84.15	84.15

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan data di atas bahwa rumah ibadah di kecamatan gemawang sudah layak untuk dipergunakan dalam kegiatan peribadatan hanya perlu peningkatan dalam perawatan .

Tabel 11.2

Jumlah tempat ibadah
di Kecamatan Gemawang tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Masjid	65	65	65	65	65	65
2.	Langgar/ Musola	110	111	111	113	113	113
3.	Gereja	4	4	4	4	5	5
4.	Wihara	1	1	1	1	1	1
Jumlah		180	181	181	183	184	184

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 keadaan fluktuatif.

Tabel 11.3

Daftar tempat ibadah di Kecamatan Gemawang
Tahun 2020 Triwulan IV

No.	Nama Desa	Masjid	Mushola/Langgar	Gereja	Wihara
1.	Jambon	13	8		
2.	Kalibanger	4	9		
3.	Ngadisepi	9	12		
4.	Kemiriombo	4	6	1	
5.	Gemawang	10	24	1	

6.	Muncar	7	9	2	1
7.	Karangseneng	4	6		
8.	Sucen	6	15		
9.	Krempong	3	6	1	
10.	Banaran	5	18		
Jumlah		65	113	5	1

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 12.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah laporan kejadian yang Ditindaklanjuti	Na	na	Na	5	6	1
2.	Jumlah laporan kejadian	Na	na	Na	5	6	1
3.	Persentase				100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 data tidak ada dan untuk tahun 2018 s/d 2020 laporan kejadian tertangani semua.

Tabel 12.2

Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tanah longsor di muncar	Na	Na	na	1	0	2
2.	Angin puting beliung di Sucen	Na	Na	na	1	1	-
3.	Kebakaran rumah di ngadisepi	Na	Na	na	1	1	-

4.	Kebakaran rumah dan hutan di Gemawang	Na	Na	na	1	2	-
5.	Orang meninggal karena jatuh di saluran air desa Jambon	Na	Na	na	1	1	-
6.	Orang meninggal karena bunuh diri desa Sucen	Na	na	na	Na	1	-
7	Pencurian	Na	na	na	Na	0	1

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Tabel 12.3

Laporan Kejadian
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jambon	Na	na	na	1	1	1
2	Kalibanger	Na	na	na	0	0	0
3	Ngadisepi	Na	na	na	1	1	0
4	Kemiriombo	Na	na	na	0	0	0
5	Gemawang	Na	na	na	1	2	0
6	Muncar	Na	na	na	1	0	2
7	Karangseneng	Na	na	na	0	0	0
8	Sucen	Na	na	na	1	2	0
9	Krempong	Na	na	na	0	0	0
10	Banaran	Na	na	na	0	1	0

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 13.1
 Angka Kriminalitas Kecamatan
 di Kecamatan Gemawang Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	Na	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	Na	-	-	-	-	-
3.	Jumlah kasus Seksual	Na	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	Na	-	1	1	0	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	Na	3	5	2	0	1
6.	Jumlah kasus Penipuan	Na	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan Uang	Na	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	Na	3	6	3	0	1
9.	Jumlah Penduduk	Na	33.220	33.279	33.443	33.543	33.612
10.	Angka Krininalitas	Na	0.009	0.180	0.089	0	0.0030

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Gemawang Menurun

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Gemawang mengalami penurunan di tahun 2016 angka criminal 0.009 %, Tahun 2017 sebesar 0.180 %, Sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 0.089 % dan pada tahun 2019 sebesar 0 %- tidak ada kriminalitas, tahun 2020 sebesar angka kriminalitas sebesar 0,029 %.

Tabel 13.2
 Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Gemawang
 Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jambon	Na		1	1	0	
2	Kalibanger	Na				0	
3	Ngadisepi	Na	1	2	1	0	
4	Kemiriombo	Na				0	
5	Gemawang	Na	2	1	1	0	

6	Muncar	Na				0		
7	Karangseneng	Na		1		0		
8	Sucen	Na				0		
9	Krempong	Na				0		
10	Banaran	Na		1		0	1	
Jumlah				3	6	3	0	1

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Gemawang meliputi Desa :

1. Kemiriombo
2. Muncar
3. Banaran
4. Sucen
5. Karangseneng
6. Ngadisepi
7. Gemawang
8. Kalibanger
9. Jambon
10. Krempong

Dan jumlah Desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang ada Sepuluh (10) Desa dan sudah mendapat pelatihan dari BPBD dan PMI Kabupaten Temanggung sampai tahun 2020 yaitu :

1. Kemiriombo
2. Muncar
3. Banaran
4. Sucen
5. Karangseneng
6. Ngadisepi
7. Gemawang
8. Kalibanger
9. Jambon
10. Krempong

Tanggap bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 10 desa bisa siap siaga 100 %.

Jumlah desa rawan bencana dan desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang Tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14.1

Persentase desa / kelurahan tangguh bencana
di Kecamatan Gemawang Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa tangguh bencana	0	0	0	0	4	10
2	Jumlah Desa Rawan bencana	7	7	7	7	7	10
3	Persentase	0%	0%	57%	0%	57%	100%

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2015 – 2020 adalah 57%, desa tangguh bencana baru terbentuk pada tahun 2018.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang sebagaimana berikut :

1. Tingkat kinerja Kecamatan Gemawang dari 26 indikator terdapat 15 indikator yang mencapai target 100 %, dan 11 indikator yang mencapai 96% - 99% .
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang antara lain :
 - Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang pada seksi seksi yang belum maksimal;
 - Tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah perlu kesabaran karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham aturan-aturan yang telah ditetapkan tetapi tetap minta pelayanan yang cepat dan tepat/ maksimal padahal pelayanan yang menggunakan aplikasi/ jaringan internet yang sering terganggu dengan jeleknya signal;
 - Pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk ditindak lanjuti dan di tingkatkan dalam perumusan program dan prioritas kegiatan;
 - Adanya wabah pandemi Covid-19 di luar perencanaan sebelumnya

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar selalu adanya koordinasi antara Pimpinan selaku PPK dengan PPTK selaku pelaksana kegiatan .

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut :

Penyusunan renja 2022 berdasarkan Permendagri No. 90 sehingga ada efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Pemerintahan menjadi fasilitasi Tata Pemerintahan;
- b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Fasilitasi sinkroni sasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- d. Koordinasi bidang Pemerintahan menjadi Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;
- e. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan menjadi Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- f. Forum koordinasi pimpinan Kecamatan menjadi sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesi, TNI dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum menjadi koordinasi/senergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian RI;
- h. Fasilitasi PKK menjadi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- i. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan menjadi penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel.2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Loksi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Loksi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN							UNSUR KEWILAYAHAN							
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.182.139.000	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.176.684.626	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.500.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.498.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKJIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	33	bk	3.500.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKJIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	33	Bk	3.498.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.961.655.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.961.654.726	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Gemawang	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	26	bln	1.960.655.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Gemawang	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	26	Bln	1.960.654.926	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	33	doc	1.000.000	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	33	Doc	999.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.302.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.293.200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	Bln	5.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	Bln	4.996.900	

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bln	16.000.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bln	15.999.300
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Gemawang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bln	4.302.000	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Gemawang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bln	4.300.000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Gemawang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bln	25.000.000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Gemawang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bln	24.999.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Gemawang	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bln	10.000.000	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Gemawang	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bln	9.998.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.200.000	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.180.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan laptop	2	Bh	11.200.000	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan laptop	2	Bh	11.180.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.382.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.143.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Gemawang	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bln	13.500.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Gemawang	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bln	13.470.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Gemawang	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bln	17.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Gemawang	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bln	16.800.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	Bln	68.882.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	Bln	68.873.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.915.500

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7	Unit	20.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7	Unit	19.998.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	3	set	3.000.000	2	Pemeliharaan Mebel	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	3	Set	2.938.600
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	12	bln	3.000.000	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	12	Bln	2.980.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	2	Unit	15.000.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	2	Unit	14.998.900
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						5.100.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec Gemawang	Tersedianya pakaian dinas	19	setel	5.100.000	1						
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.000.000	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39.960.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000

1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bln	10.000.000	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	Bln	10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						29.960.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	10	Ds	30.000.000	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	10	Ds	29.960.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.000.000	C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					439.998.700
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					20.000.000		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					439.998.700

1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bln	20.000.000	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Bln	439.998.700
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.200.000	D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.200.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bln	13.200.000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bln	13.200.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6.000.000		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6.000.000

1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	bln	6.000.000		1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	Bln	6.000.000	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.000.000		E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.999.700	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					3.000.000			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.999.700	
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	Bln	3.000.000		1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	Bln	2.999.700	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					15.000.000		F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14.998.900	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15.000.000			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14.998.900	

1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bln	10.000.000	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	Bln	9.998.900
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bln	5.000.000	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	Bln	5.000.000
JUMLAH TOTAL						2.279.339.000	JUMLAH TOTAL						2.693.841.926

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi
Pembina
NIP. 197903151997112001

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Gemawang. Namun dalam proses ini Kecamatan Gemawang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel.2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan	
					OPD pengampu	Jmlh Angg (Rp.)
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/ penyediaan Sarana prasarana Lemabaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gemawang	Tersediannya peralatan dan perlengkapan SAR Kec. Gemawang	1 Paket	TEMATIK KEC	200.000.000
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/ Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kec. Gemawang	Kecamatan Gemawang	Pengembangan Kapasitas pelaku ekonomi kreatif (sekolah kopi)	1 Tahun	TEMATIK KEC	100.000.000
3	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota/ Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Gemawang	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana Aparatur	1 Paket	TEMATIK KEC	120.000.000

4	Kawasan permukiman/ Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan pembangunan drainase	Desa Banaran	Menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat	120mx0,5m	DPRKPLH	150.000.000
5	Pengendalian pencemaran lingkungan/ pencegahan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	10 Desa wilayaha Kec. Gemawang	Tersediannya bibit tanaman penghijauan	1 Paket	DKPPP	100.000.000
6	Kawasan permukiman/ Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan pembangunan jamban keluarga	Desa Krempong	Tersedianya jamban keluarga	28 Unit	DINKES	84.000.000
7	Kawasan permukiman/ Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan pembangunan RTLH	Desa Karangseneng	Tersediannyan Rumah Layak Huni	6 Unit	DPRKPLH	95.000.000
8	Kesehatan masyarakat/ pemb./rahabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum	Desa Jambon	Meningkatnya kesehatan masyarakat	40 Unit	DINKES	120.000.000

9	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif/ pelatihan SDM ekonomi kreatif tingkat dasar	Desa Kemiriombo	Peningkatan kapasitas ekonomi kreatif	1 Paket	DINBUDPAR	100.000.000
10	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif/ pelatihan pengelola Desa wisata	DesaMuncar	Peningkatan kapasitas pengelolaan pariwisata	1 Paket	DINBUDPAR	100.000.000
11	Penyelenggraan jalan/ peningkatan jalan Sidelep Desa Krempong s/d Desa Sucen	Jalan Sidelep Desa Krempong s/d Desa Sucen	Terlaksanannya pengaspalan jalan Kabupaten ruas Sidelep Desa Krempong s/d Desa Sucen	400 meter	DPUPR	38.000.000
12	Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum/ pengembangan SPAM di Kabupaten	Desa Genawang	Tersedianya sumur bor	1 Paket	DPUPR	85.000.000
13	Penyelenggraan lalu lintas angkutan jalan/ penyediaan perlengkapan di jalan Kabupaten	Ruas Jalan Braman s/d Gemawang Desa Kalibanger	Tersedianya PJU	26 titik	DINHUB	318.000.000
14	Pengelolaan budi daya ikan/pemanfaatan air untuk	Desa Ngadisepi	Terlaksanannya perencanaan pengembangan pemanfaatan	1 Paket	DKPPP	75.000.000

	pembudidaya ikan		air budi daya ikan			
--	------------------	--	--------------------	--	--	--

Sumber data dari Desk Musrenbang RKPD Kecamatan 2021 di BAPPEDA

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Gemawang belum ada Inovasi.

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
----- NIHIL -----							

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Gemawang tidak ada Penghargaan.

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
----- NIHIL -----				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan Nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan Nasional yang diampu oleh Kecamatan Gemawang lebih pada menuangkan kebijakan Nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemawang

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gemawang dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Gemawang.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-			
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100	100	
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100	100	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	%	100	100
					Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	1
					Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
			Program Pemberdayaan		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa	%	100	100

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET
			Masyarakat Desa Dan Kelurahan	tepat waktu			
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan			
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
			Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	100

Sumber : Renstra Kecamatan Gemawang Kab. Temanggung Tahun 2019-2023

Kebijakan dan strategi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+/-)
NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
A	UNSUR KEWILAYAHAN		A	UNSUR KEWILAYAHAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.220.139.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.176.684.626	-43.454.374
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.498.000	-2.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.498.000	-2.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.961.655.000	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.961.654.726	-274
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.655.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.654.926	-74
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	999.800	-200
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.302.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.293.200	-8.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.900	-3.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.999.300	-700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.302.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.300.000	-2.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.999.000	-1.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.998.000	-2.000
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.200.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.180.000	-38.020.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (LCD Proyektor, Printer HP Laser Jet, Komputer CPU)	49.200.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Layar LCD dan Laptop)	11.180.000	-38.020.000

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.382.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.882.000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000
	Pemeliharaan Meubelair	3.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
g	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.100.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.100.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.000.000

e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.143.200	-238.800
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.470.000	-30.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	-200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.873.200	-8.800
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.915.500	-84.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.998.000	-2.000
	Pemeliharaan Meubelair	2.938.600	-61.400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.980.000	-20.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.998.900	-1.100
g	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-5.100.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-5.100.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.960.000	-40.000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.000.000	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	-
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.960.000	-40.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	455.000.000
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	455.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	455.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.200.000
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6.000.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.000.000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.000.000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	3.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.960.000	-40.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	439.998.700	-15.001.300
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	439.998.700	-15.001.300
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	439.998.700	-15.001.300
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.200.000	-
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	-
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	-
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6.000.000	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.999.700	-300
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.999.700	-300
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	2.999.700	-300
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.998.900	-1.100

a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5.000.000
JUMLAH TOTAL		2.752.339.000

a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.998.900	-1.100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.998.900	-1.100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	-
JUMLAH TOTAL		2.693.841.926	-58.497.074

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi
Pembina
NIP. 197903151997112001

Dari Tabel 3.3.1 diatas dapat diketahui adanya penurunan pagu indikatif belanja operasional tahun 2022 sebesar Rp. 58.497.074,- dikarenakan :

1. Adanya upaya untuk pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat;
2. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output; dan
3. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Tabel: 3.3.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Target Kinerja	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Loksi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Alokasi	Realisasi	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1	KECAMATAN															
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.176.684.626	2.159.616.226	2.127.023.219	2.081.881.166	0,98		2.284.409.399					
7	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.498.000	-	-	-			4.000.000					
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKJIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	Kec Gemawang	33 bk		3.498.000			33 bk	4.000.000	DAU		
7	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.961.654.726	1.960.654.926	1.803.531.419	1.775.150.799	0,98		1.988.909.399					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	Kec Gemawang	26 bl		1.960.654.926	1.960.654.926	1.799.694.919	1.771.554.799	0,98	26 bl	1.987.709.399	DAU
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kec Gemawang	33 doc		999.800		3.836.500	3.596.000	0,94	33 doc	1.200.000	DAU
7	1	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-	4.237.000	4.237.000	1,00		-					
7	1	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec Gemawang	19 stl				4.237.000	4.237.000	1,00			
7	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				60.293.200	67.466.900	49.210.900	46.618.940	0,95		85.500.000					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec Gemawang	12 bl		4.996.900	4.999.000	3.214.900	3.211.900	1,00	12 bl	5.000.000	DAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Gemawang	12 bl		15.999.300	15.999.700	17.027.000	17.026.700	1,00	12 bl	18.000.000	DAU

7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Gemawang	12 bl		4.300.000	3.999.700	5.500.000	5.500.000	1,00	12 bl	5.000.000	DAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec Gemawang	12 bl		24.999.000	22.499.500	12.819.000	10.312.500	0,80	12 bl	27.500.000	DAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec Gemawang	12 bl		9.998.000	19.969.000	10.650.000	10.567.840	0,99	12 bl	30.000.000	DAU
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.180.000	-	79.986.200	79.516.100	0,99		-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan laptop	Kec Gemawang	2 bh		11.180.000				#DIV/0!		-	
7	1	1	2.07	1 1	Pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	Kec Gemawang	1 unit				48.986.200	48.516.100	0,99			DAU
7	1	1	2.07	1 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Gemawang	12 bl				31.000.000	31.000.000	1,00			DAU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99.143.200	91.002.100	115.909.700	104.078.076			120.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec Gemawang	12 bl		13.470.000	6.000.000	26.490.000	26.310.000	0,99	12 bl	25.000.000	DAU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec Gemawang	12 bl		16.800.000	16.920.000	20.700.000	14.475.063	0,70	12 bl	20.000.000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	Kec Gemawang	12 bl		68.873.200	68.082.100	68.164.700	62.743.013	0,92	12 bl	75.000.000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor		12 bl				555.000	550.000	0,99			DAU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.915.500	40.492.300	74.148.000	72.280.251			86.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Gemawang	7 Unit		19.998.000	23.157.000	31.996.700	30.135.251	0,94	7 Unit	35.000.000	DAU
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	Kec Gemawang	3 Set		2.938.600	2.664.000	4.750.000	4.749.000	1,00	3 Set	5.500.000	DAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	Kec Gemawang	12 bl		2.980.000	2.695.200	2.896.000	2.891.000	1,00	12 bl	5.500.000	DAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	Kec Gemawang	2 Unit		14.998.900	11.976.100	34.505.300	34.505.000	1,00	2 Unit	40.000.000	DAU

7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39.960.000	46.998.800	46.565.000	45.363.750	0,97		47.500.000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					10.000.000	9.999.600	14.465.000	13.263.750	0,92		12.500.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec Gemawang	12 bl		10.000.000	9.999.600	14.465.000	13.263.750	0,92	12 bl	12.500.000	DAU
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					29.960.000	36.999.200	32.100.000	32.100.000	1,00		35.000.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec Gemawang	10 Ds		29.960.000	36.999.200	32.100.000	32.100.000	1,00	10 Ds	35.000.000	DAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					439.998.700	142.001.100	31.814.500	30.877.250	0,97		25.000.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					439.998.700	142.001.100	31.814.500	30.877.250	0,97		25.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec Gemawang	12 bl	Bln	439.998.700	142.001.100	31.814.500	30.877.250	0,97	12 bl	25.000.000	DAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.200.000	23.200.000	35.250.100	35.230.600	1,00		34.000.000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.200.000	1,00		14.000.000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec Gemawang	12 bl		13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.200.000	1,00		14.000.000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6.000.000	10.000.000	12.050.100	12.030.600	1,00		20.000.000	

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Kec Gemawang	12 bl		6.000.000	10.000.000	12.050.100	12.030.600	1,00	12 bl	20.000.000	DAU
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.999.700	4.956.400	15.424.000	15.403.000	1,00		5.000.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2.999.700	4.956.400	15.424.000	15.403.000	1,00		5.000.000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec Gemawang	12 bl		2.999.700	4.956.400	15.424.000	15.403.000	1,00	12 bl	5.000.000	DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14.998.900	19.996.700	-	-			35.500.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14.998.900	19.996.700	-	-			35.500.000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kec Gemawang	12 bl		9.998.900	9.997.800				12 bl	30.000.000	DAU

7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec Gemawang	12 bl		5.000.000	9.998.900				12 bl	5.500.000	DAU
JUMLAH										2.693.841.926	2.396.769.226	2.256.076.819	2.208.755.766	97,90		2.431.409.399	

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi
 Pembina
 NIP. 199790315 199711 2 001

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Gemawang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Gemawang itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Gemawang dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,44% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 95,8% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Gemawang mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.693.841.926,- (*Dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) yang terdiri dari 6 (enam) Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Si
Pembina
NIP. 19790315 199711 2 001

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Gemawang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Gemawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	1																	
7	1	1																
7	1	1	2.01															
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKjIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		33 Buku		3,498,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,000,000
7	1	1	2.02															
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		26 Bulan		1,960,654.926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,987,709,399
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		33 Dokume n		999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,200,000
7	1	1	2.06															
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,996,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,000,000

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	15,999,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	4,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	24,999,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27,500,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	9,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30,000,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11,180,000		0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan leptop	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	2 Buah	11,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99,143,200		120,000,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	13,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000

7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	68,873,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75,000,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40,915,500		86,000,000
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	19,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	3 Set	2,938,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,500,000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,500,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	2 Unit	14,998,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39,960,000		47,500,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					10,000,000		12,500,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12,500,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					29,960,000		35,000,000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	10 Desa	29,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					439,998,700		25,000,000

7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					439,998,700					25,000,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		439,998,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19,200,000				34,000,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000				14,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14,000,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6,000,000				20,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20,000,000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,999,700				5,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,999,700				5,000,000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,998,900				35,500,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,998,900				35,500,000	

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,998,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,500,000
TOTAL												2,693,841,926			2,431,409,399		

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 19790315 199711 2 001

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG 2020
s/d TAHUN 2020

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				471,612,000		81,210,500		117,000,000	46,565,000		3,010,000		2,764,500		4,038,500		35,550,750		45,363,750		97.42		126,574,250		26.84	
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100				100			99.16		98.14		99.19		99.2		99.21		99.21		99.21		99.21		
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	100				0.7			0		0		0		100		100		100		100		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100				100			0		0		68.54		100		100		100		100		100		
401.14.00 1	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	bulan	60	106,612,000	12	21,211,500	12	52,000,000	14,465,000	3	3,010,000	3	2,764,500	3	4,038,500	3	3,450,750	12	13,263,750	100	91.70	24	34,475,250	40	32.34	
401.14.00 2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Prosentase tertib administrasi desa/ke	desa	50	365,000,000	10	59,999,000	10	65,000,000	32,100,000	3	-	3	-	0	-	4	32,100,000	10	32,100,000	100	100.00	20	92,099,000	40	25.23	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	95.848			40.00			
Predikat																				Sangat Tinggi							
40115	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	266,692,000		30,429,750		100,000,000	31,814,500		16,372,500		7,819,500		403,600		2,649,250		27,244,850		85.64		57,674,600		21.63	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-	%	100				100			0		0		0		100		100		100		100		100		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100				100			100		100		100		100		100		100		100		100		

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
401.15.00 1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keua	bulan	60	193,015,000	12	22,995,750	12	80,000,000	31,814,500	3	16,372,500	3	7,819,500	3	403,600	3	2,649,250	12	27,244,850	100	85.64	24	50,240,600	40	26.03	
401.15.00 3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	01.terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 02. terlaksananya fasilitai tani pekarangan dan ternak keluarga,pemanfaatan lahan pekarangan	bulan	60	73,677,000	12	7,434,000	12	20,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	12	7,434,000	20	10.09	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	85.64			30.00			
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				140,240,000		16,099,500		61,000,000	15,424,000		1,265,000		1,615,000	0	-	0	-	15,403,000		99.96		31,502,500		22.46		
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75				85			98.8		98.8		84.15		100		100		100		100		100		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	100		29.9		100			26.9		26.9		29.84		16.10		16.10		16.1		46		46.02		
401.16.00 1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten d	bulan	60	112,037,500	12	10,943,250	12	56,000,000	11,720,000	3	1,265,000	3	1,615,000	3	2,921,000	3	5,914,000	12	11,715,000	100	99.96	24	22,658,250	40	20.22	
401.16.00 2	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	bulan	60	28,202,500	12	5,156,250	12	5,000,000	3,704,000	3	-	3	-	3	2,501,000	3	1,187,000	12	3,688,000	100	99.568	24	8,844,250	40	31.36	

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27				
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	99.76			40.00		
				Predikat																				Sangat Tinggi						
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50.5	118,035,000		20,776,500		34,200,000	35,250,100		9,084,250		5,596,600		-		-		14,680,850		51.61		46,007,100		38.98				
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1				3.3			0		0		0.03		100		100		100		100		100					
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100				100			0		0		75		100		100		100		100		100					
401.17.00 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres.	bulan	60	52,035,000	12	7,576,500	12	21,000,000	12,050,100	3	9,084,250	3	1,196,600	3	840,000	3	909,750	12	12,030,600	100	99.84	24	19,607,100	40	37.68				
401.17.00 3	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	bulan	60	66,000,000	12	13,200,000	12	13,200,000	13,200,000	3	-	3	4,400,000	3	3,700,000	3	5,100,000	12	13,200,000	100	100.00	24	26,400,000	40	40.00				
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa		-	0		0		10,000,000	4		6	10,000,000	0	-	0	-	10	10,000,000	100		10		100					
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100.00	100			60.00		
				Predikat																				Sangat Tinggi						
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah			100	31,500,000		4,669,000	27.00	5,500,000	3,836,500		520,000		-					4,596,000		119.8		9,265,000		29.41					
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			14.8		29.6		70.37		100		100		70.37		66		66.00					

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
407.01.06 6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	167	31,500,000	33	4,669,000	33	5,500,000	3,836,500	7	520,000	10	-	8	2,007,750	8	2,068,250	33	4,596,000	100.00	119.8	66	9,265,000	39.52	29.41	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100.00	98		39.52				
Predikat																				Sangat Tinggi							
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	968,033,200		160,821,216		214,170,000	166,622,600		32,950,378		17,089,976		45,432,357		37,236,121		132,708,832		79.65		293,530,048		341	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			100				25		50		75		100		100		100		-		-		
407.02.00 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bulan	60	104,980,000	12	14,088,465	12	22,000,000	20,700,000	3	3,619,588	3	2,137,730	3	5,106,481	3	1,760,152	12	12,623,951	100	60.99	24	26,712,416	40	25.45	
407.02.00 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	39,383,200	12	4,373,500	12	23,000,000	22,756,700	3	6,779,330	3	1,780,482	3	5,686,892	3	2,011,476	12	16,258,180	100	71.44	24	20,631,680	40	52.39	
		Upah tenaga kebersihan																									
407.02.01 0	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.	bulan	60	92,820,000	12	14,994,250	12	17,820,000	17,027,000	3	858,000	3	2,170,800	3	4,722,900	3	9,275,000	12	17,026,700	100	100.00	24	32,020,950	40	34.50	
407.02.01 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	bulan	60	22,500,000	12	4,999,750	12	5,500,000	5,500,000	3	1,114,000	3	827,500	3	1,569,500	3	1,989,000	12	5,500,000	100	100.00	24	10,499,750	40	46.67	
407.02.01 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	bulan	60	22,500,000	12	4,999,500	12	5,500,000	3,214,900	3	225,000	3	-	3	1,911,900	3	1,075,000	12	3,211,900	100	99.91	24	8,211,400	40	36.50	
407.02.01 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	3,500,000	12	-	12	2,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	12	-	0	0.00	
407.02.01 7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.	bulan	60	125,000,000	12	24,436,000	12	25,000,000	14,460,000	3	1,785,000	3	892,500	3	5,042,500	3	2,592,500	12	10,312,500	100	71.32	24	34,748,500	40	27.80	
407.02.01 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	144,750,000	12	29,988,000	12	30,750,000	10,655,000	3	650,000	3	-	3	-	3	9,917,840	12	10,567,840	100	99.18	24	40,555,840	40	28.02	
407.02.01 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan	bulan	60	125,000,000	12	24,985,000	12	25,000,000	26,490,000	3	6,165,000	3	5,240,000	3	10,095,000	3	4,810,000	12	26,310,000	100	99.32	24	51,295,000	40	41.04	

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
407.02.02.0	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran (uang lembur PNS dan tenaga kebersihan kantor)	bulan	60	134,000,000	12	37,956,751	12	12,000,000	555,000	3	550,000	3	-	3	-	3	-	12	550,000	100	99.10	24	38,506,751	40	28.74	
407.02.02.1	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam gedung kantor	bulan	60	153,600,000	12	-	12	45,600,000	45,264,000	3	11,204,460	3	4,040,964	3	11,297,184	3	3,805,153	12	30,347,761	100	67.05	24	30,347,761	40	19.76	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100	87			40			
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				772,107,400		103,448,175		151,050,000	154,134,200		36,020,927		4,901,000		20,527,261		90,347,163		151,796,351	Predikat Sangat Tinggi			255,244,526		33.06	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100				100			0		62.5		62.5		94.9		94.91		94.91		94.9		94.91		
407.03.00.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pengadaan kendaraan dinas sepeda motor	unit	2	21,500,000	0	-	1	21,500,000	-	0		0		0		0		0	0	0	0		-	0	0.00	
407.03.00.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya kelengkapan rumah dinas ,Almari gantung 1,kursi tamu 1 unit,kipas angin 2 unit)	unit	3	21,000,000	0	-	2	15,000,000	-	0		-	0		0		0		0	0	0		-	0	0.00	
407.03.00.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (pengadaan AC 4 unit , CCTV 4 unit ,almari arsip,kursi dan meja kerja,kipas angin 5 unit)	buah	69	80,919,600	11	40,706,682	5	20,000,000	20,000,000	5	20,000,000	0	-	0		0		0	5	20,000,000	100	100	16	60,706,682	23.19	75.02
407.03.00.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya pelayanan aparatur.(leptop 3 bh, printer 3 bh,CPU 3 unit)	unit	17	53,700,000	2	9,550,000	2	11,000,000	11,000,000	2	11,000,000	0	-	0		0		0	2	11,000,000	100	100	4	20,550,000	23.53	38.27
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terbangunnya pagar pengaman gedung kantor	unit	0	-		-	1	-	48,986,200	0	-	0		0		0		1	48,516,100	100	99.04	1	48,516,100	100.00	100.00	
407.03.02.0	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung rumah dinas.	bulan	60	28,999,500	12	10,981,000	12	10,000,000	7,999,500	3	-	3		3	2,806,500	3	5,192,700	12	7,999,200	100	100.00	24	18,980,200	40	65.45	

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.															
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.													
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28															
407.03.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin	bulan	60	56,000,000	12	7,414,000	12	27,550,000	26,505,800	3	-	3	408,000	3	9,559,200	3	16,538,600	12	26,505,800	100	100.00	24	33,919,800	40	60.57																
407.03.02 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	bulan	60	465,988,300	12	26,821,493	12	35,000,000	31,996,700	3	3,820,927	3	4,043,000	3	793,6561	3	14,334,763	12	30,135,251	100	94.18	24	56,956,744	40	12.22																
407.03.02 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan.	bulan	60	22,500,000	12	5,000,000	12	5,500,000	4,750,000	3	800,000	3	-	3	0	3	3,949,000	12	4,749,000	100	99.98	24	9,749,000	40	43.33																
407.03.02 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	21,500,000	12	2,975,000	12	5,500,000	2,896,000	3	400,000	3	450,000	3	225,000	3	1,816,000	12	2,891,000	100	99.83	24	5,866,000	40	27.28																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100.00	99.13			43.34																			
Predikat																			Sangat Tinggi																							
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur			100	10,250,000	-	-		4,250,000	4,237,000		5,000,000		-	0	-	0	-	100	5,000,000		100		5,000,000		50																
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100		100		100		100		100		100	100		-	100																	
407.04.00 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	buah	38	10,250,000	0	-	19	4,250,000	4,237,000	0	0	19	4,237,000	0	0	0	0	19	5,000,000	100	100	19	5,000,000	100	48.78																
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																			100	100			100																			
Predikat																			Sangat Tinggi																							
Jumlah																					2,778,469,600		417,454,641		687,170,000	457,883,900		104,223,055		39,786,576		70,401,718		165,783,284		396,793,633				824,798,024		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																			100	86.66			49.11	29.69																		
PREDIKAT																			Sangat Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																			92.94																							
PREDIKAT																			Sangat Tinggi																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : pimpinan setiap akhir bulan mengadakan evaluasi kepada pptk, koordinasi yang baik antara pptk,ppk , bendahara ,pengguna anggaran,dinas terkait																																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya wabah / mandemik covid 19 dan adanya pergantian pejabat di pertengahan tahun																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :mempercepat kegiatan yang belum terlaksana ,mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dan mengkoordinasikan dengan pimpinan																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait serta meningkatkan kinerja untuk mencapai rencana yang ada dalam renja																																										

KETERANGAN STATUS:

9% - 100% Sangat Tinggi
7% - 68% Tinggi
9% - 49% Rendah
38% : Sangat Rendah

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN ,S.STP.M.Si
Pembina
NIP. 19793015 199711 2 001

**MATRIK PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH DI TAMBAH PAGU TEMATIK DAN USULAN
KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG 2022**

PAGU ANGGARAN SEBELUM PENAMBAHAN		
NO.	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
A	UNSUR KEWILAYAHAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,182,139,000
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,961,655,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,960,655,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,000,000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,302,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,302,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,200,000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa : Laptop dan Screen Layar LCD	11,200,000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,382,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000

PAGU ANGGARAN SESUDAH PENAMBAHAN			(+/-)
NO.	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
A	UNSUR KEWILAYAHAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,176,684,626	-5,454,374
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,498,000	-2,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,498,000	-2,000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,961,654,726	-274
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,960,654,926	-74
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	999,800	-200
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,293,200	-8,800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,996,900	-3,100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,999,300	-700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,300,000	-2,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,999,000	-1,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,998,000	-2,000
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,180,000	-20,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Layar LCD dan Laptop)	11,180,000	-20,000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,143,200	-238,800
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,470,000	-30,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,800,000	-200,000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,882,000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000
g	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,100,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5,100,000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,000,000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30,000,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,000,000
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,200,000
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,873,200	-8,800
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,915,500	-84,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,998,000	-2,000
	Pemeliharaan Meubelair	2,938,600	-61,400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,980,000	-20,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,998,900	-1,100
g	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-5,100,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-5,100,000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39,960,000	-40,000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000	-
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29,960,000	-40,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29,960,000	-40,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	439,998,700	419,998,700
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	439,998,700	419,998,700
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	439,998,700	419,998,700
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,200,000	-
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000	-

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13,200,000
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6,000,000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6,000,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,000,000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	3,000,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5,000,000
JUMLAH TOTAL		2,279,339,000

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13,200,000	-
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6,000,000	-
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6,000,000	-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,999,700	-300
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,999,700	-300
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	2,999,700	-300
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,998,900	-1,100
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,998,900	-1,100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9,998,900	-1,100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5,000,000	-
JUMLAH TOTAL		2,693,841,926	414,502,926

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi
Pembina
NIP. 197903151997112001

TABEL 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Loksi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Loksi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN							UNSUR KEWILAYAHAN							
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2,182,139,000	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2,176,684,626	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,500,000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,498,000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKjIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	33	bk	3,500,000	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKjIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	33	bk	3,498,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,961,655,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,961,654,726	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Gemawang	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	26	bln	1,960,655,000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Gemawang	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	26	bln	1,960,654,926	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	33	doc	1,000,000	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec Gemawang	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	33	doc	999,800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					60,302,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					60,293,200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bln	5,000,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	n	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bln	4,996,900	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya alat tulis kantor	12	bln	16,000,000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya alat tulis kantor	12	bln	15,999,300	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Gemawang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bln	4,302,000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Gemawang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bln	4,300,000	

4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec Gemawang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bln	25,000,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Gemawang	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bln	10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11,200,000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan leptop	2	bh	11,200,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99,382,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Gemawang	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bln	13,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Gemawang	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bln	17,000,000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	bln	68,882,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,000,000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7	Unit	20,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	3	set	3,000,000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	12	bln	3,000,000

4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec Gemawang	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bln	24,999,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Gemawang	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bln	9,998,000
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11,180,000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan leptop	2	bh	11,180,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99,143,200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Gemawang	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bln	13,470,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Gemawang	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bln	16,800,000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Gemawang	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	bln	68,873,200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40,915,500
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7	Unit	19,998,000
2	Pemeliharaan Mebel	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	3	set	2,938,600
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	12	bln	2,980,000

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	2	Unit	15,000,000
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						5,100,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec Gemawang	Tersedianya pakaian dinas	19	setel	5,100,000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						10,000,000
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bln	10,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						30,000,000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	10	Ds	30,000,000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20,000,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20,000,000

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Gemawang	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	2	Unit	14,998,900
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-
1						
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39,960,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10,000,000
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bln	10,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						29,960,000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	10	Ds	29,960,000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					439,998,700
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						439,998,700

1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bln	20,000,000					
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19,200,000					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000					
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bln	13,200,000					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6,000,000					
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bln	439,998,700					
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19,200,000					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000					
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Gemawang	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bln	13,200,000					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6,000,000					

1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	bln	6,000,000	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	bln	6,000,000
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,999,700
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					3,000,000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,999,700
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bln	3,000,000	1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec Gemawang	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bln	2,999,700
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					15,000,000	F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,998,900
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					15,000,000		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,998,900

1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bln	10,000,000	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bln	9,998,900
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bln	5,000,000	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Gemawang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bln	5,000,000
JUMLAH TOTAL						2,279,339,000	JUMLAH TOTAL						2,693,841,926

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi
Pembina
NIP. 197903151997112001

Tabel 3.3.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Target Kinerja	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Loksi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Alokasi	Realisasi	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7																	
7	1																
7	1	1				2,176,684,626	2,159,616,226	2,127,023,219	2,081,881,166	0.98		2,284,409,399					
7	1	1	2.01			3,498,000	-	-	-			4,000,000					
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKjIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah	Kec Gemawang	33 bk		3,498,000			33 bk	4,000,000	DAU		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,961,654,726	1,960,654,926	1,803,531,419	1,775,150,799	0.98		1,988,909,399			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	Kec Gemawang	26 bl		1,960,654,926	1,960,654,926	1,799,694,919	1,771,554,799	0.98	26 bl	1,987,709,399	DAU
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kec Gemawang	33 doc		999,800		3,836,500	3,596,000	0.94	33 doc	1,200,000	DAU
7	1	1	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-	-	4,237,000	4,237,000	1.00		-	
7	1	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec Gemawang	19 stl				4,237,000	4,237,000	1.00			
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			60,293,200	67,466,900	49,210,900	46,618,940	0.95		85,500,000			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec Gemawang	12 bl		4,996,900	4,999,000	3,214,900	3,211,900	1.00	12 bl	5,000,000	DAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Gemawang	12 bl		15,999,300	15,999,700	17,027,000	17,026,700	1.00	12 bl	18,000,000	DAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Gemawang	12 bl		4,300,000	3,999,700	5,500,000	5,500,000	1.00	12 bl	5,000,000	DAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec Gemawang	12 bl		24,999,000	22,499,500	12,819,000	10,312,500	0.80	12 bl	27,500,000	DAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec Gemawang	12 bl		9,998,000	19,969,000	10,650,000	10,567,840	0.99	12 bl	30,000,000	DAU
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11,180,000	-	79,986,200	79,516,100	0.99		-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan leptop	Kec Gemawang	2 bh		11,180,000				#DIV/0!		-	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	Kec Gemawang	1 unit				48,986,200	48,516,100	0.99			DAU

7	1	1	2.07	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Gemawang	12 bl				31,000,000	31,000,000	1.00			DAU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99,143,200	91,002,100	115,909,700	104,078,076			120,000,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec Gemawang	12 bl		13,470,000	6,000,000	26,490,000	26,310,000	0.99	12 bl	25,000,000	DAU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec Gemawang	12 bl		16,800,000	16,920,000	20,700,000	14,475,063	0.70	12 bl	20,000,000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	Kec Gemawang	12 bl		68,873,200	68,082,100	68,164,700	62,743,013	0.92	12 bl	75,000,000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor		12 bl				555,000	550,000	0.99			DAU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40,915,500	40,492,300	74,148,000	72,280,251			86,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Gemawang	7 Unit		19,998,000	23,157,000	31,996,700	30,135,251	0.94	7 Unit	35,000,000	DAU
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	Kec Gemawang	3 Set		2,938,600	2,664,000	4,750,000	4,749,000	1.00	3 Set	5,500,000	DAU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	Kec Gemawang	12 bl		2,980,000	2,695,200	2,896,000	2,891,000	1.00	12 bl	5,500,000	DAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	Kec Gemawang	2 Unit		14,998,900	11,976,100	34,505,300	34,505,000	1.00	2 Unit	40,000,000	DAU
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39,960,000	46,998,800	46,565,000	45,363,750	0.97		47,500,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					10,000,000	9,999,600	14,465,000	13,263,750	0.92		12,500,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec Gemawang	12 bl		10,000,000	9,999,600	14,465,000	13,263,750	0.92	12 bl	12,500,000	DAU
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					29,960,000	36,999,200	32,100,000	32,100,000	1.00		35,000,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec Gemawang	10 Ds		29,960,000	36,999,200	32,100,000	32,100,000	1.00	10 Ds	35,000,000	DAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					439,998,700	142,001,100	31,814,500	30,877,250	0.97		25,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					439,998,700	142,001,100	31,814,500	30,877,250	0.97		25,000,000	

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec Gemawang	12 bl	bln	439,998,700	142,001,100	31,814,500	30,877,250	0.97	12 bl	25,000,000	DAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19,200,000	23,200,000	35,250,100	35,230,600	1.00		34,000,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000	13,200,000	23,200,000	23,200,000	1.00		14,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec Gemawang	12 bl		13,200,000	13,200,000	23,200,000	23,200,000	1.00		14,000,000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6,000,000	10,000,000	12,050,100	12,030,600	1.00		20,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Kec Gemawang	12 bl		6,000,000	10,000,000	12,050,100	12,030,600	1.00	12 bl	20,000,000	DAU
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,999,700	4,956,400	15,424,000	15,403,000	1.00		5,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,999,700	4,956,400	15,424,000	15,403,000	1.00		5,000,000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec Gemawang	12 bl		2,999,700	4,956,400	15,424,000	15,403,000	1.00	12 bl	5,000,000	DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,998,900	19,996,700	-	-			35,500,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,998,900	19,996,700	-	-			35,500,000	

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kec Gemawang	12 bl		9,998,900	9,997,800				12 bl	30,000,000	DAU
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec Gemawang	12 bl		5,000,000	9,998,900				12 bl	5,500,000	DAU
JUMLAH										2,693,841,926	2,396,769,226	2,256,076,819	2,208,755,766	97.90		2,431,409,399	

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi

Pembina

NIP. 199790315 199711 2 001

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Anggaran Tambahan (Tematik Kecamatan dan Usulan)

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Keterangan
			Loksi	Target Kinerja	Satuan	Tambahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7 1	KECAMATAN						
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					11,180,000	
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11,180,000	
7 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Layar LCD dan Laptop)	Tersedianya peralatan Gedung kantor :Layar LCD Proyektor dan Laptop	Kec. Gemawang	2	bh	11,180,000	Usulan
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					420,000,000	
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					420,000,000	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Berkembangnya Kapasitas pelaku ekonomi kreatif Sekolah Kopi	Kec. Gemawang	1	th	100,000,000	Tematik Kecamatan
		Trepenuhnya kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk pusat komunikatif kreatif	Kec. Gemawang	1	pkt	120,000,000	Tematik Kecamatan
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan TIM SAR Kecamatan Gemawang	Kec. Gemawang	1	pkt	200,000,000	Tematik Kecamatan
JUMLAH						431,180,000	

Sumber Data : Usulan Musren Kegiatan Tematik Tahun 2022 Kecamatan Gemawang Pengembangan Potensi Wilayah

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN, S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 19790315 199711 2 001

TABEL : 3.3.1
PERBANDINGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2022		
NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
A	UNSUR KEWILAYAHAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,220,139,000
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,961,655,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,960,655,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,000,000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,302,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,302,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49,200,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (LCD Proyektor, Printer HP Laser Jet, Komputer CPU)	49,200,000

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
A	UNSUR KEWILAYAHAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,176,684,626
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,498,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,498,000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,961,654,726
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,960,654,926
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	999,800
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,293,200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,996,900
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,999,300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,300,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,999,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,998,000
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,180,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Layar LCD dan Laptop)	11,180,000

e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,382,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,882,000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000
	Pemeliharaan Meubelair	3,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000
g	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,100,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5,100,000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,000,000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30,000,000

e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,143,200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,470,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,800,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,873,200
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,915,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,998,000
	Pemeliharaan Meubelair	2,938,600
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,980,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,998,900
g	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39,960,000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29,960,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29,960,000

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	455,000,000
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	455,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	455,000,000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,200,000
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13,200,000
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6,000,000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6,000,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,000,000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,000,000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	3,000,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,000,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,000,000

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	439,998,700
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	439,998,700
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	439,998,700
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,200,000
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13,200,000
b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	6,000,000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6,000,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2,999,700
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,999,700
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	2,999,700
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,998,900
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,998,900
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9,998,900

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5,000,000
JUMLAH TOTAL		2,752,339,000

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5,000,000
JUMLAH TOTAL		2,693,841,926

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi

Pembina

NIP. 197903151997112001

(+/-)
Pagu Indikatif (Rp.)
-43,454,374
-2,000
-2,000
-274
-74
-200
-8,800
-3,100
-700
-2,000
-1,000
-2,000
-38,020,000
-38,020,000

-238,800
-30,000
-200,000
-8,800
-84,500
-2,000
-61,400
-20,000
-1,100
-5,100,000
-5,100,000
-40,000
-
-
-40,000
-40,000

-15,001,300
-15,001,300
-15,001,300
-
-
-
-
-
-300
-300
-300
-1,100
-1,100
-1,100

-
-58,497,074

Tabel 3.3.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

KODE REKENING	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Target Kinerja	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Loksi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Alokasi	Realisasi	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1	KECAMATAN															
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,176,684,626	2,159,616,226	2,127,023,219	2,081,881,166	0.98		2,284,409,399					
7	1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,498,000	-	-	-			4,000,000					
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021, LPPD, LKjIP, PK, Evaluasi Renja, IKPD Data Pokok dan RfK Perangkat Daerah	Kec Gemawang	33 bk		3,498,000			33 bk	4,000,000	DAU		
7	1	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,961,654,726	1,960,654,926	1,803,531,419	1,775,150,799	0.98		1,988,909,399					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN	Kec Gemawang	26 bl		1,960,654,926	1,960,654,926	1,799,694,919	1,771,554,799	0.98	26 bl	1,987,709,399	DAU
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kec Gemawang	33 doc		999,800		3,836,500	3,596,000	0.94	33 doc	1,200,000	DAU
7	1	2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						4,237,000	4,237,000	1.00							
7	1	1	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec Gemawang	19 stl				4,237,000	4,237,000	1.00			
7	1	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				60,293,200	67,466,900	49,210,900	46,618,940	0.95		85,500,000					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec Gemawang	12 bl		4,996,900	4,999,000	3,214,900	3,211,900	1.00	12 bl	5,000,000	DAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Gemawang	12 bl		15,999,300	15,999,700	17,027,000	17,026,700	1.00	12 bl	18,000,000	DAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Gemawang	12 bl		4,300,000	3,999,700	5,500,000	5,500,000	1.00	12 bl	5,000,000	DAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec Gemawang	12 bl		24,999,000	22,499,500	12,819,000	10,312,500	0.80	12 bl	27,500,000	DAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec Gemawang	12 bl		9,998,000	19,969,000	10,650,000	10,567,840	0.99	12 bl	30,000,000	DAU
7	1	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						79,986,200	79,516,100	0.99							
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung : layar LCD dan laptop	Kec Gemawang	2 bh		11,180,000				#DIV/0!			
7	1	1	2.07	11	Pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	Kec Gemawang	1 unit				48,986,200	48,516,100	0.99		DAU	
7	1	1	2.07	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Gemawang	12 bl				31,000,000	31,000,000	1.00		DAU	
7	1	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99,143,200	91,002,100			115,909,700	104,078,076		120,000,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec Gemawang	12 bl		13,470,000	6,000,000	26,490,000	26,310,000	0.99	12 bl	25,000,000	DAU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec Gemawang	12 bl		16,800,000	16,920,000	20,700,000	14,475,063	0.70	12 bl	20,000,000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor peniaga malam	Kec Gemawang	12 bl		68,873,200	68,082,100	68,164,700	62,743,013	0.92	12 bl	75,000,000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor		12 bl				555,000	550,000	0.99		DAU	
7	1	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40,915,500	40,492,300			74,148,000	72,280,251		86,000,000		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Gemawang	7 Unit		19,998,000	23,157,000	31,996,700	30,135,251	0.94	7 Unit	35,000,000	DAU
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor (mebel)	Kec Gemawang	3 Set		2,938,600	2,664,000	4,750,000	4,749,000	1.00	3 Set	5,500,000	DAU

7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Komputer, Laptop, LCD dan Printer)	Kec Gemawang	12 bl			2,980,000	2,695,200	2,896,000	2,891,000	1.00	12 bl	5,500,000	DAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan dan Gedung Kantor	Kec Gemawang	2 Unit			14,998,900	11,976,100	34,505,300	34,505,000	1.00	2 Unit	40,000,000	DAU
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39,960,000	46,998,800	46,565,000	45,363,750	0.97		47,500,000		
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					10,000,000	9,999,600	14,465,000	13,263,750	0.92		12,500,000		
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec Gemawang	12 bl			10,000,000	9,999,600	14,465,000	13,263,750	0.92	12 bl	12,500,000	DAU
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					29,960,000	36,999,200	32,100,000	32,100,000	1.00		35,000,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec Gemawang	10 Ds			29,960,000	36,999,200	32,100,000	32,100,000	1.00	10 Ds	35,000,000	DAU
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					439,998,700	142,001,100	31,814,500	30,877,250	0.97		25,000,000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					439,998,700	142,001,100	31,814,500	30,877,250	0.97		25,000,000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec Gemawang	12 bl	bln		439,998,700	142,001,100	31,814,500	30,877,250	0.97	12 bl	25,000,000	DAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19,200,000	23,200,000	35,250,100	35,230,600	1.00		34,000,000		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000	13,200,000	23,200,000	23,200,000	1.00		14,000,000		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec Gemawang	12 bl			13,200,000	13,200,000	23,200,000	23,200,000	1.00		14,000,000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6,000,000	10,000,000	12,050,100	12,030,600	1.00		20,000,000		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Kec Gemawang	12 bl			6,000,000	10,000,000	12,050,100	12,030,600	1.00	12 bl	20,000,000	DAU
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,999,700	4,956,400	15,424,000	15,403,000	1.00		5,000,000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,999,700	4,956,400	15,424,000	15,403,000	1.00		5,000,000		
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec Gemawang	12 bl			2,999,700	4,956,400	15,424,000	15,403,000	1.00	12 bl	5,000,000	DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,998,900	19,996,700	-	-			35,500,000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,998,900	19,996,700	-	-			35,500,000		

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kec Gemawang	12 bl		9,998,900	9,997,800				12 bl	30,000,000	DAU
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec Gemawang	12 bl		5,000,000	9,998,900				12 bl	5,500,000	DAU
JUMLAH										2,693,841,926	2,396,769,226	2,256,076,819	2,208,755,766	97.90		2,431,409,399	

Sumber Data : Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Msi
Pembina
NIP. 1997903151997112001

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membuatnya.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022;

Semoga Rencana kerja (Renja) Kecamatan Kandangan Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sehingga sasaran yang telah di tetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Kandangan, 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH

NIP. 19660418 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Kecamatan Kandangan berupa Rencana Kerja Kecamatan Kandangan. Renja Kecamatan Kandangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kandangan berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Kecamatan Kandangan, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Kecamatan Kandangan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kandangan yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Kecamatan Kandangan. Renstra Kecamatan Kandangan merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Kecamatan Kandangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Kecamatan Kandangan disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Kandangan berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kandangan.

Rencana Kerja Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Kandungan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kandungan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kandungan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kandangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kandangan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kandangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kandangan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kandangan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kandangan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kandangan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Kandangan

b. Analisis gambaran pelayanan (Kecamatan Kandangan);

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kandangan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kandangan

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kandangan:

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kandangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kandangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kandangan
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kandangan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kandangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kandangan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kandangan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kandangan
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kandangan

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kandangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Kandangan. Namun dalam proses ini Kecamatan Kandangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan terhadap seluruh Kecamatan Kandangan yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kandangan

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kandangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Kecamatan Kandangan; dan

Pembahasan dalam forum Kecamatan Kandangan Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kandangan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Kecamatan Kandangan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan dengan hasil pembahasan forum Kecamatan Kandangan.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Kandangan yang telah didiskusikan dalam forum Kecamatan Kandangan, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Kecamatan Kandangan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Kandangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Kandangan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Kandangan, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kandangan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kandangan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kandangan Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kandangan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kandungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
KANDANGAN TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kandangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kandangan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	1.244.726.518	13	1.732.379.738	13	1.244.726.518	2.862.617.300	13	1.053.826.316	100	37	26	2.786.206.054	40	223	
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
PERENCANAAN PEMBANGUNAN																			
1	Program Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Kecamatan Kandangan																		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Kecamatan Kandangan	Dok	167	5.000.000	33	3.049.500	33	5.500.000	3.000.000	33	2.506.750	100	83,56	33	5.556.250	19,76	100	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik.	bulan	60	107.008.000	12	16.599.912	12	21.100.000	21.096.000	12	16.146.604	100	76.54	24	32.746.516	40	30,60	

b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	21.000.000	12	3.000.000	12	16.232.600	12.124.000	12	14.642.088	100	91,43	24	17.742.088	40	84,49	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	34.984.000	12	8.984.000	12	9.900.000	8.356.000	12	8.354.000	100	99,98	24	17.338.000	40	49,56	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	22.964.600	12	4.831.750	12	5.500.000	6.147.500	12	6.147.500	100	100	24	10.979.250	40	47,81	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik danelektronik.	bulan	60	18.635.000	12	2.635.000	12	4.400.000	4.400.000	12	4.034.000	100	91,68	24	6.669.000	40	35,79	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	bulan	60	7.320.000	12	1.320.000	12	2.200.000	815.000	12	720.000	100	88,34	24	2.040.000	40	27,87	
g	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kantor.	bulan	60	75.446.000	12	17.959.000	12	21.000.000	14.137.500	12	12.433.500	100	87,95	24	30.392.500	40,28	40,28	
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	120.450.000	12	29.448.000	12	31.000.000	400.000	12	400.000	100	100	24	29.848.000	40	24,78	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatna Kualitas Pelayanaan	bulan	60	110.500.000	12	27.500.000	12	41.000.000	39.050.000	12	33.560.000	100	85,94	24	61.060.000	40	55,26	
j	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya jasa pengamanan kantor	bulan	60	240.604.800	12	0	12	45.600.000	43.464.000	12	36.260.160	100	83,43	24	36.260.160	40	15,07	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung	unit	3	41.750.000	3	6.750.000	3	13.200.000	0	0	0	0	0	3	6.750.000	100	16,17	

		kantor 1																	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya a Pengadaan peralatan gedung kantor	unit	1	68.000.000	1	12.000.000	1	13.200.000	0	0	0	0	0	1	12.000.000	100	17,65	
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	142.138.000	12	29.340.000	12	35.000.000	0	0	0	0	0	12	29.340.000	20	20,64	
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	107.975.000	12	17.084.325	12	20.000.000	20.000.000	12	13.398.000	100	66,99	24	30.482.325	40	28,23	
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	60	18.633.000	12	0	12	4.400.000	2.375.000	12	750.000	100	31,58	24	750.000	40	4,03	
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	26.960.000	12	3.231.000	12	5.500.000	5.500.000	12	3.975.000	100	72,27	24	7.206.000	40	26,73	
4	Program peningkatan disiplin aparatur																		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tl/potong	36	9.672.800	0	0	18	4.672.800	4.672.800	18	4.672.800	100	100	18	4.672.800	100	48,31	
5	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan																		

		Perentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan																	
		Perentase pelanggaran diiplin perangkat desa/kelurahan																	
		Perentase realiasi penerimaan PBB																	
a	Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, paten, pelaksanaan pendaftaran penduduk dan penyelesaian sengketa tanah garapan, PPID tatistik ektoral peletarian koleki nakah kuno	bulan	60	129.461.000	12	12.913.500	12	10.600.000	6.172.000	12	4.880.000	100	79.07	24	17.793.500	40	13.74	
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Prossentase tertib administrasi desa/kelurahan	bulan	60	435.000.000	12	87.000.000	12	90.700.000	45.446.000	12	45.410.000	100	99,92	24	132.410.000	40	30.44	
6	Program peningkatan pemberdaaan asyarakat dan desa di Kecamatan																		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu																	
		Persentase jumlah desa																	

		yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu																	
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas/kuantitas lembaga desa, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tersusunnya RKPDes, terlaksananya Musrenbang di tingkat desa/kecamatan, tersusunnya APBDes dan perdes, profil desa.	bulan	60	789.979.500	12	26.371.900	12	67.550.000	31.440.000	12	29.465.500	100	93.72	24	55.837.400	40	19,26	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	bulan	60	51.673.000	12	11.673.000	12	18.000.000	9.955.000	12	9.955.000	100	100	24	21.628.000	40	41.86	
7	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan																		
		Persentase tmpt ibadah kondii baik	%																
		Persentase RTLH	%																

	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan.	bulan	60	120.296.500	12	7.550.500	12	26.800.000	8.416.000	12	7.066.000	100	83,96	24	14.616.500	40	12,15	
	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terlaksannya koordinasi penanggulangan kemiskinan.	bulan	60	36.569.000	12	3.569.000	12	8.800.000	3.842.000	12	3.806.000	100	99.063	24	7.375.000	40	40	
8	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan																		
		Angka kriminalitas kecamatan	%																
		Persentase penanganan lap. kejadian	%																
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan bencana alam, peningk	bulan	60	48.573.000	12	3.287.000	12	5.500.000	0	12	0	100		24	3.287.000	40	6.77	

		atan keamanan, ketertiban dan ketertiban.																	
	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	terlaksananya forum koordinasi Pimpinan Kecamatan.	bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	29.200.000	12	29.200.000	100	100	24	42.400.000	40	64,24	
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa	16									100	100	16		100		
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100	100		60	35,50
													Predikat		Sangat Tinggi				
		Jumlah			2.356.593.200		394.297.387		540.555.400	326.631.300		307.843.402				657.140.789			
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100	94,54		45,39	27,89
													Predikat		Sangat Tinggi				
													Rata-rata Capaian Kinerja Program		88,24			88,42	
													Predikat		Akan Tercapai				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Komitmen yang tinggi daripelaksana kegiatan, kontroling, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: kurangnya kwanntitas pegawai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		: Perlu dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap triwulan dalam rangka tercapainya target kegiatan																	
Tindak lanut yang di perlukan dalam renja PD		: Untuk tetap direncanakan kegiatan lanutan dari kegiatan yang sudah ada, agar teradi kesinambunagn dalam rangka mencapai target 5 Tahun di Renstra																	

KETERANGAN STATUS :

- 69 %-100% : Sangat Tinggi
- 57%-68% : Tinggi
- 39%-49% : Rendah
- 38% : Sangat Rendah

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kandangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kandangan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
 - c. Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
 - d. Fasilitasi pemberdayaan dan keahyangan keluarga (PKK)
 - e. Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat
 - f. Koordinasi penanggulangan kemiskinan
 - g. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
 - h. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan.
 - i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - j. Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - k. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - m. Penyediaan makanan dan minuman
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
 - o. Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor
 - p. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - q. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
 - r. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
 - s. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

- c. Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- e. Pengadaan peralatan gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kandangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **89,44%,** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan
Capaian Kinerja : 79,07 %
2. Tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kecamatan
Capaian Kinerja : 95,23 % katagori
3. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.
Capaian Kinerja : 88.69 % katagori
4. Terlaksananya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100 % katagori
5. Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan.
Capaian kinerja : 83.56 Ktagori Baik
6. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Capaian kinerja : 97.96 % Ktagori : baik
7. Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
Capaian Kinerja : 100 % Kategori: Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kandangan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kandangan (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	96,73	95,31		..		95,31	AT
2	Perentase pelanggaran disiplin perangkat dasa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	00	0,00	0,48		..		0,48	UK
3	Persentase realiasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBdes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
6	Perentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	77,59	89,47				100	TT
7	Perentase RTLH	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	17,80	13,09				0	UK
8	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,30	3,30	2,30	1,30	1,00	0	0				100	TT
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	0	100				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tertib administrasi SPPT PBB dan integritas petugas PBB di tingkat Kecamatan dan Desa, serta adanya penghargaan bagi yang telah lunas.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada SPPT yang bermasalah dan adanya masyarakat yang membayar PBB dengan menunggu jatuh tempo.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tertib administrasi dan monitoring yang intensif dari tim Kecamatan.
 - b. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya keadaran beragama pada masyarakat dan pentingnya kenyamanan dalam beribadah.
 - 2) Faktor penghambat adalah wadaya Masyarakat tidak mencukupi untuk perbangunan tempat ibadah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya perhatian dari pemerintah berupa bantuan dari pemerintah daerah, propinsi dan pemerintah pusat.
 - c. Persentase angka kriminalitas Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat terhadap keamanan serta peran aktif forkopimca.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya keadaran masyarakat akan hukum
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan peran aktif mupika dan jajarannya.
 - d. Persentase penanganan laporan kejadian.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip desa, kecamatan dan unsur keamanan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut masih ada kejadian yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada tindak lanjut.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap ada keadilan di desanya
- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah diterapkannya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APBDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sering terjadi perubahan kegiatan dalam RKPDes dan faktor SDM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perencanaan ang matang, pendampingan ang maksimal serta peningkatan SDM.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah beramaan dengan pandemi covid-19 pelayanan KTP uga dilaani dengan istem online, yang tidak mudah untuk dipahami oleh mayarakat umum.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi dan penyederhanaan fitur fitur yang ada di media sebagai sarana pelayanan tersebut.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 terdiri dari:
- a. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan tersebut adalah meningkatnya SDM dan kesadaran perangkat desa yang didukung dengan adanya peningkatan kesejahteraan penghasilan perangkat desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya faktor politis dan kurang memahami tugas pokok perangkat desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya sosialisasi, kontroling, evaluasi, penyegaran, peningkatan kesejahteraan dan SDM

- b. Persentase Rumah Tak Layak Huni
- 1) Faktor pendorong Rumah Tak Layak Huni adalah adanya bantuan dari Dinsos, Baznas dan Yang Lain
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih sedikit anggaran RTLH yang dialokasikan dari Dana Desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mendorong akan pemahaman dari pemerintah bahwa Desa untuk mengalokasikan dana desa untuk Rumah Tak Layak Huni.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Kandangan terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa / Kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan, Data Pokok bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase Laporan LPPD tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase Jumlah Desa Yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, Angka kriminalitas Kecamatan dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukurannya tersebut dilaksanakan surve kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 2.4.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kandangan
Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	n.a
4	2018	n.a
5	2019	n.a
6	2020	85,97

Sumber Kecamatan Kandangan 2020

Indek Kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Kandangan Tahun 2015 s.d 2019 belum ada, sedang pada tahun 2020 IKM Kecamatan Kandangan dilakukan dengan memilih reponden sebanyak 56 reponden secara acak, kriteria untuk responden adalah pada pengguna layanan pemohon dokumen kependudukan, yang didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan pada unit pelayanan (paling lama dua bulan terakhir). Tahapannya adalah, pada tanggal 16 September 2020 diadakan sosialisasi, untuk pengumpulan data dilakukan pada tanggal 21 September s/d tanggal 27 Oktober 2020. Untuk Tahapan pesebaran kuesioner SKM, bisa diakses melalui link dan dilakukan sendiri oleh penerima layanan dengan menjawab unsur pertanyaan dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah di sediakan. sedangkan penyusunan laporan di targetkan pada minggu pertama bulan Nopember 2020, sehingga sampai dengan triwulan ke IV ini IKM Kecamatan Kandangan bisa selesai dengan nilai 85,97.

Tabel 2.5

Nilai pada setiap unsur IKM
Kecamatan Kandangan Tahun 2020

No	Unsur / Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,29	B
2	Prosedur Pelayanan	3,27	B
3	Waktu Pelayanan	3,27	B
4	Biaya/Tarif	4,00	A
5	Produk spesifikasi jenis Pelayanan	3,25	B
6	Kompeteni Pelayanan	3,41	B
7	Perilaku Pelaksana	3,46	B

8	Penanganan Pengaduan	3,29	B
9	Sarana Prasarana	3,75	A
	Nilai Indeks (NI)	3,43	B
	Konversi Nilai IKM	85,97	

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa / Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi :

1. Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
2. Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan.
3. Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah perangkat desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV.

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	na	na	na	2	0	1
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kandangan (jiwa)	na	na	na	224	224	207
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0,89%	0%	0,004 %

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kandangan cenderung fluktuatif, Hal ini disebabkan faktor SDM yang indiscipliner

Tabel 2.7

Daftar Pelanggaran disiplin Perangkat
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
2	BALEDU	n.a	n.a	n.a	-	-	-
3	CARUBAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
4	WADAS	n.a	n.a	n.a	-	-	-
5	SAMIRANAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
6	NGEMPLAK	n.a	n.a	n.a	-	-	-
7	KEMBANGSARI	n.a	n.a	n.a	-	-	-
8	GESING	n.a	n.a	n.a	-	-	1
9	MARGOLELO	n.a	n.a	n.a	-	-	-
10	BLIMBING	n.a	n.a	n.a	-	-	-
11	KEDUNGUMPUL	n.a	n.a	n.a	-	-	-
12	ROWO	n.a	n.a	n.a	-	-	-
13	MALEBO	n.a	n.a	n.a	2	-	-
14	TLOGOPUCANG	n.a	n.a	n.a	-	-	-
15	KEDAWUNG	n.a	n.a	n.a	-	-	-
16	BANJARSARI	n.a	n.a	n.a	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belum diadakan pendataan pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kandangan. Pada tahun 2018 terdapat 2 pelanggaran disiplin perangkat desa didesa malebo, pada tahun 2019 tidak ada pelanggaran dan pada tahun 2020 triwulan IV terdapat satu perangkat desa gesing yang melanggar adapun jenis pelanggaran yaitu indiscipliner, dan dalam proses di lakukan pembinaan tidak ada pelanggaran karena pada triwulan ke II perangkat desa di Desa Margolelo yang melanggar akhirnya mengundurkan diri sebagai perangkat desa.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kandangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik di Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa, Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kandangan adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kandangan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kandangan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.8

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kandangan
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kandangan (jiwa)	37.288	37.965	39.979	39.270	39.690	39.870
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kandangan (jiwa)	38162	3.9024	41.534	40.837	41.031	41,831
	Persentase (%)	97.70%	95.55%	96.25%	96.16%	96.73%	95,31%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2020 cenderung fluktuatif. Pada Triwulan ke III tahun 2020 ada penurunan persentase, pada triwulan II 95,49% sedangkan pada triwulan III menjadi 95,38%, dan pada triwulan IV menjadi 95,31% Salah satu faktor adalah bersamaan dengan pandemi covid 19 pelayanan KTP juga dilayani dengan sistem online dan tidak semua pengguna layanan / pemohon KTP-el bisa mengakses layanan online karena fitur fitur yang susah di pahami dan juga kendala dalam jaringan

Tabel 2.9

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el
di Kecamatan Kandangan s.d Triwulan IV

NO	DESA	JumlahWajib KTP	Jumlah Ber KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP
1	KANDANGAN	3.803	3.659	144
2	BALEDU	1.516	1.452	64
3	CARUBAN	2.254	2.171	83
4	WADAS	3.371	3.230	141
5	SAMIRANAN	1.799	1.725	74
6	NGEMPLAK	2.972	2.827	145
7	KEMBANGSARI	3.159	3.059	100
8	GESING	4.247	4.074	173
9	MARGOLELO	1.339	1.252	87
10	BLIMBING	1.266	1.193	73
11	KEDUNGUMPUL	2.809	2.742	67
12	ROWO	2.105	1.987	118
13	MALEBO	3.544	3.289	255
14	TLOGOPUCANG	5.468	5.123	345
15	KEDAWUNG	667	642	25
16	BANJARSARI	1.512	1.445	67
JUMLAH		41.831	39.870	1.961

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Triwulan IV

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya di singkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perkantoran, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara atau daerah yang cukup potensial terhadap pendapatan negara atau daerah. Khusus di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB)

Rumus Persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun, sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah ketentuan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

Tabel 2.10

Prosentase Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB	967.792.413	864.040.106	863.817.651	870.238.440	869.825.250	863.625.244
2	Jumlah ketentuan PBB	967.792.413	864.040.106	863.817.651	870.238.440	869.825.250	863.625.244
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Kecamatan Kandangan, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kandangan dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu 100%, .

Tabel 2.11

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa
Kecamatan Kandangan Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Desa Kelurahan	Pajak Terutang	Realisasi Penerimaan	Persentase	Ket
1	KANDANGAN	28.492.653	28.492.653	100	

2	BALEDU	34.641.291	34.641.291	100	
3	CARUBAN	50.641.749	50.641.749	100	
4	WADAS	76.581.966	76.581.966	100	
5	SAMIRANAN	30.336.823	30.336.823	100	
6	NGEMPLAK	97.128.692	97.128.692	100	
7	KEMBANGSARI	60.009.150	60.009.150	100	
8	GESING	87.301.196	87.301.196	100	
9	MARGOLELO	43.029.254	43.029.254	100	
10	BLIMBING	38.763.368	38.763.368	100	
11	KEDUNGUMPUL	66.466.928	66.466.928	100	
12	ROWO	33.709.420	33.709.420	100	
13	MALEBO	83.447.004	83.447.004	100	
14	TLOGOPUCANG	73.069.015	73.069.015	100	
15	KEDAWUNG	21.204.583	21.204.583	100	
16	BANJARSARI	38.802.152	38.802.152	100	
	Jumlah	863.625.244	863.625.244	100	

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020 Triwulan III

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus jumlah desa yang laporan tepat waktu di bagi desa satu kecamatan kali seratus.

Jumlah desa yang telah melakukan pencatatan aset desa di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa	n.a	n.a	n.a	n.a	2	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	0%	0%	0%	0%	12.5%	100%

Sumber: Kec Kecamatan Kandangan Th 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa, yang tertib dalam Pengelolaan Aset desa di Kecamatan Kandangan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 belum dilakukan pendataan, pada tahun 2019 dan 2020 ada 2 Desa yang melakukan pengelolaan aset desa sehingga Kecamatan Kandangan pada triwulan II tahun 2020 ini mempunyai persentase 12,5 %.

Tabel 2.13

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	na	na	na	na	-	v
2	BALEDU	na	na	na	na	-	v
3	CARUBAN	na	na	na	na	-	-
4	WADAS	na	na	na	na	-	v
5	SAMIRANAN	na	na	na	na	V	V
6	NGEMPLAK	na	na	na	na	-	-
7	KEMBANGSARI	na	na	na	na	-	-
8	GESING	na	na	na	na	-	v
9	MARGOLELO	na	na	na	na	-	v

10	BLIMBING	na	na	na	na	-	v
11	KEDUNGUMPUL	na	na	na	na	-	v
12	ROWO	na	na	na	na	-	v
13	MALEBO	na	na	na	na	-	-
14	TLOGOPUCANG	na	na	na	na	-	-
15	KEDAWUNG	na	na	na	na	V	V
16	BANJARSARI	na	na	na	na	-	-

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2020

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang dicapai dan ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan laporan administrasi tepat waktu di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	3	16
2	Jumlah desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase	0%	0%	0%	0%	18.75%	100 %

Sumber: Kec.Kandangan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu

di Kecamatan Kandangan Tahun 2019 yaitu 18,75 % sedangkan Tahun 2020 mencapai 100 % .

Tabel 2.15

Daftar Pengesahan LPPD Kecamatan Kandangan
Tahun 2019-2020

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di Tahun 2019	Tgl Pengesahan di Tahun 2020
1	KANDANGAN	n.a	26/02/2020
2	BALEDU	n.a	26/02/2020
3	CARUBAN	n.a	26/02/2020
4	WADAS	n.a	25/02/2020
5	SAMIRANAN	n.a	20/02/2020
6	NGEMPLAK	v	19/02/2020
7	KEMBANGSARI	v	23/01/2020
8	GESING	n.a	31/12/2019
9	MARGOLELO	n.a	25/02/2020
10	BLIMBING	n.a	24/02/2020
11	KEDUNGUMPUL	n.a	20/02/2020
12	ROWO	v	10/02/2020
13	MALEBO	n.a	27/02/2020
14	TLOGOPUCANG	n.a	24/02/2020
15	KEDAWUNG	n.a	27/02/2020
16	BANJARSARI	n.a	11/02/2020

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah ditentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan Bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan **tanggal 31 Desember**.

Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.16

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Kandangan
Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang Menyelesaikan Kegiatan tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	9	16
2	Jumlah desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase	0 %	0 %	0 %	0%	56.25. %	100 %

Sumber: Kecamatan Kandangan Tahun, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kandangan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 belum dilakukan pendataan. Persentase desa yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu pada tahun 2019 adalah 56,25 % dan tahun 2020 mencapai 100 % .

8. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada **akhir bulan September**.

Pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan oktober atas saran dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Yang Menyelesaikan RKP Desa Tepat waktu	0	0	0	0	15	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	93,75%	100%

Sumber : Kec. Kandangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu belum dilakukan pendataan, sedangkan pada tahun 2019 93,75 % . dan pada tahun 2020 sudah mencapai 100 %.

Tabel 2.18

Penyelesaian RKP Desa Kecamatan Kandangan sebagai berikut Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	KANDANGAN	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
2	BALEDU	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
3	CARUBAN	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
4	WADAS	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
5	SAMIRANAN	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
6	NGEMPLAK	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
7	KEMBANGSARI	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
8	GESING	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu

9	MARGOLELO	No.14/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
10	BLIMBING	No.8/Th 2020/tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
11	KEDUNGUMPUL	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
12	ROWO	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
13	MALEBO	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
14	TLOGOPUCANG	No.9/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
15	KEDAWUNG	No.13/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu
16	BANJARSARI	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

9. Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah Peraturan Desa yang memuat Sumber – sumber Penerimaan dan alokasi Pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.

APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat lambatnya pada tanggal **31 Desember**.

Rumusnya adalah Jumlah Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di bagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 2.19

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang telah menyelesaikan APBDes tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	16	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	0%	0%	0%	0%	100%	100 %

Sumber: Kecamatan Kandangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penyelesaian APB-Desa belum terdata, sedangkan pada tahun 2019-2020 persentase penyelesaian APB-Desa tepat waktu mencapai 100 %

Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Penyelesaian APB-Desa di Kecamatan Kandangan

NO	Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	KANDANGAN	No 13/ 31 Desember 2020	Tepat waktu
2	BALEDU	No 16 / 30 Deember 2020	Tepat waktu
3	CARUBAN	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
4	WADAS	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
5	SAMIRANAN	No 14 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
6	NGEMPLAK	No 14 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
7	KEMBANGSARI	No 16 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
8	GESING	No 12 /30 Desember 2020	Tepat waktu
9	MARGOLELO	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
10	BLIMBING	No 11 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
11	KEDUNGUMPUL	No 13 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
12	ROWO	No 15 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
13	MALEBO	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
14	TLOGOPUCANG	No 12 / 31 Desember 2020	Tepat waktu
15	KEDAWUNG	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat waktu
16	BANJARSARI	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat waktu

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 2.21

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	2.821	2.821	2.623	2.448	2.234	2.193
2.	Jumlah yang ditangani	n.a	n.a	198	175	214	41
3.	Jumlah rumah tinggal	12.612	12.693	12.915	12.915	12.915	16.753
4.	Persentase	22,36%	21,98%	21,61%	20,54%	17.80%	13.09%

Sumber: Kecamatan Kandangan 2020

RTLH tahun 2015 s.d 2016 menggunakan data PPLS, pada tahun 2017 s.d 2018 menggunakan data BDT, pada tahun 2019 dilakukan validasi verifikasi RTLH berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sehingga di beberapa kecamatan terjadi umlah penambahan RTLH baru

Persentase Jumlah RTLH di Kecamatan Kandangan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 persentasenya selalu menurun yaitu Tahun 2015, 89.47 % dan tahun 2019, 17,29 % dan pada tahun 2020 triwulan IV mengalami penurunan 4.2 % menjadi 13.09 %

Tabel 2.22

Jumlah RTLH per Desa
Kecamatan Kandangan tahun 2020

No	Desa	Jumlah RTLH
1	KANDANGAN	123

2	BALEDU	62
3	CARUBAN	35
4	WADAS	26
5	SAMIRANAN	73
6	NGEMPLAK	214
7	KEMBANGSARI	188
8	GESING	242
9	MARGOLELO	101
10	BLIMBING	74
11	KEDUNGUMPUL	50
1	ROWO	152
13	MALEBO	313
14	TLOGOPUCANG	313
15	KEDAWUNG	36
16	BANJARSARI	159
	JUMLAH	2.193

11. Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	130	130	130	132	132	221
	- Islam	125	125	125	127	127	239
	- Kristen	1	1	1	1	1	5
	- Katholik	4	4	4	4	4	3
	- Hindu						
	- Budha						
2.	Jumlah rumah ibadah	177	177	177	177	266	247
	rumah ibadah kondisi baik (%)	73.4%	73.4%	73.4%	75%	95,86 %	89,47 %

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase tempat ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pada kondisi tetap, pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 95,86% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 89,47 %.

Tabel.2.24

Daftar Tempat ibadah Kecamatan Kandangan
Tahun 2020

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
1	Masjid Al-Hikmah	Kejiwan Kandangan	Baik
2	Masjid Nurul Iman	Punduhan Kandangan	Baik
3	Masjid Al-Muttaqin	Punduhan Kandangan	Baik
4	Masjid Al-Ikhlas	Branti Kandangan	Baik
5	Masjis Darul-Mukmin	Kopen Kandangan	Baik
6	Masjid Nurul Muttaqin	Termas Kandangan	Baik
7	Masjid At-Taqwa	Krajan I Rt02/07 Kndng	Baik
8	Masjid Al-Huda	Sawit, Kandangan	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
9	Masjid Al-Ikhlas	Gaiynten Gesing	Baik
10	Masjid Al-Fatah	Dsn Pacitrان Baledu	Baik
11	Masjid At-Taqwa	Baledu Kandangan	Baik
12	Masjid At-Taqwa	Dsn Diwak Baledu Kandangan	Baik
13	Masjid Al-Huda	Diwak Baledu Kandangan	Baik
14	Masjid Al-Falah	Kedungintung, Baledu	Baik
15	Masjid Al-Iman	Dsn Bero Caruban	Baik
16	Masid An-nur	Dsn Balun Caruban	Baik
17	Masid Al-Iman	Dsn Bendokuluk Caruban	Baik
18	Masjid Al-Muttaqin	Dsn Kelingan Caruban	Baik
19	Masjid Al-Huda	Dsn Limbangan Caruban	Baik
20	Masjid Jami'iyatut Tholibin	Tegalsari Wadas	Baik
21	Masjid Al-Falah	Tegalsari Wadas	Baik
22	Masjid Baitul Makmur	Wadas Kulon Wadas	Baik
23	Masjid Al-Huda	Karangsari Rt03/05 Wadas	Baik
24	Masjid Baiturrohman	Gunung kalong Wadas	Baik
25	Masid Al-Khoir	Ngelo Wadas	Baik
26	Masid Darul Mubarak	Wadas Wetan Wadas	Baik
27	Masid Al-Abrori	Semawen Wadas	Baik
28	Masid Al-Habi	Pacelukan Wadas	Baik
29	Masjid Darul Muttaqin	Wonobodro, Wadas	Baik
30	Masid Soko Siji (Darussalam)	Dsn Samiranان, Samiranان	Baik
31	Masjid Al-Miftah	Maguwo, Samiranان	Baik
32	Masjid Al-Falah	Dsn Samiranان, Samiranان	Baik
33	Masjid Al-Huda	Dsn Sendang Samiranان	Baik
34	Masjid An-Nur	Dsn Tegesan samiranان	Baik
35	Masjid An-Nur	Gedongan Rt02/05 Ngemplak	Baik
36	Masjid Al-Aqso	Bendosari, Ngemplak	Baik
37	Masjid Ar-Rosyid	Ngemplak, Ngemplak	Baik
38	Masjid An-Nur	Tempuran, Ngemplak	Baik
39	Masid Darunnajah	Dakaran, Ngemplak	Baik
40	Masjid Al-Ikhlas	Kebonandong, Ngemplak	Baik
41	Masjid Darul-Mutaqin	Rejosari, Ngemplak	Baik
4	Masjid Al-Huda	Rowoseneng, Ngemplak	Baik
43	Masid Al-Muttaqin	Klodran, Ngemplak	Baik
44	Masid Ahmad-Ahdi	Kalisanten, Ngemplak	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
45	Masjid Sukrun Nikmah	Pejaten Kembang Sari	Baik
46	Masjid Al-Fatah	Sendari, Kembang Sari	Baik
47	Masjid Nurul-Huda	Karodan, Kembang Sari	Baik
48	Masjid At-Taqwa	Tanjungan, Kembang Sari	Baik
49	Masjid Baiturrahman	Pete, Kembang Sari	Baik
50	Masjid Al-Furqon	Padangan, Kembang Sari	Baik
51	Masjid Al-Muttaqin	Kembang Sari Rt 01/03 Kembang Sari	Baik
52	Masjid Al-Hidayah	Madureso, Gesing	Baik
53	Masjid Al-Muttaqin	Delok, Gesing	Baik
54	Masjid Al-Manar	Maluwih, Gesing	Baik
55	Masjid Al-Muttaqin	Sodong, Gesing	Baik
56	Masjid Baiturrahman	Sodong, Gesing	Baik
57	Masjid Asshohabiat	Patemon, Gesing	Baik
58	Masjid Nurul-Iman	Sarangan Gesing	Baik
59	Masjid ja-al Huda	Ploso Gesing	Baik
60	Masjid Nurul Huda	Rowo, Margolelo	Baik
61	Masjid Al-Iman	Margolelo, Margolelo	Baik
62	Masjid Nurul-Huda	Sabrang, Margolelo	Baik
63	Masjid Al-Mujahidin	Sumenggoh, Margolelo	Baik
64	Masjid Baiturrohman	Bleder, Margolelo	Baik
65	Masjid Ikhwanul Muslimin	Jlegong, Blimbing	Baik
66	Masjid Al-Ikhlash	Blimbing, Blimbing	Baik
67	Masjid Sholahudin	Tileng, Blimbing	Baik
68	Masjid Al-Hamid	Cantel, Blimbing	Baik
69	Masjid Baiturrohman	Kedungwiyu, Kedungumpul	Baik
70	Masjid Baiturrohman	Kedungwiyu, Kedung	Baik
71	Masjid Al-Iman	Ngulekan, Kedungumpul	Baik
72	Masjid An-Nur	Jurang, Kedungumpul	Baik
73	Masjid Al-Falah	Juwari, Kedungumpul	Baik
74	Masjid Al-Ikhsan	Sendang, Kedungumpul	Baik
75	Masjid At-taqwa	Ngebel, Kedungumpul	Baik
76	Masjid Al-Muttaqin	Ngumpul, Kedungumpul	Baik
77	Masjid Taufiq-Rohman	Piyak Kedungumpul	Baik
78	Masjid Al-Hidayah	Ngesrep, Kedungumpul	Baik
79	Masjid Nurul Iman	Magetan, Kedungumpul	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
80	Masjid Miftakhul-janah	Sendang, Kedungumpul	Baik
81	Masjid Attaqwa	Magetan, Kedungumpul	Baik
82	Masjid Assasuttaqwa	Purwosari, Rowo	Baik
83	Masjid Al-Makhabah	Mulyosari, Rowo	Baik
84	Masjid As-Syuhadak	Rejosari, Rowo	Baik
85	Masjid Darul Muttaqin	Lokenteng, Malebo	Baik
86	Masjid At-Taqwa	Ketuwon Kulon, Malebo	Baik
87	Masjid An-Nur	Malebo Kulon, Malebo	Baik
88	Masjid Az-Zahidin	Malebo Kulon, Malebo	Baik
89	Masjid Nurul-Ikhlash	Malebo Wetan, Malebo	Baik
90	Masjid Sabilil-Muttaqien	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
91	Masjid Baitussani	Roworejosari, Tlogopucang	Baik
92	Masjid Darul Muttaqin	Kartomargomulyo Tlogopucang	Baik
93	Masjid Baitul Muttaqin	Dringo, Tlogopucang	Baik
94	Masjid Clemik	Karang Tengah, Tlogopucang	Baik
95	Masjid Arrohman	Karang Tengah, Tlogopucang	Baik
96	Masjid Hidaatul Muttaqin	Wonosari, Tlogopucang	Baik
97	Masjid Al-Islakh	Tlogopucang Selatan, Tlogopucang	Baik
98	Masjid Muqorrobin	Tlogopucang Tengah, Tlogopucang	Baik
99	Masjid Aqomaddin	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
100	Masjid Jami'	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
101	Masjid Al-Mujahidin	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
102	Masjid Al-Muttaqin	Sirandu, Kedawung	Baik
103	Masjid Al-Muttaqin	Sigeblok, Kedawung	Baik
104	Masjid Nurul-Huda	Kedawung, Kedawung	Baik
105	Masjid Al-Ikhlash	Krengseng, Banjarsari	Baik
106	Masjid Nurul-Iman	Purwodadi, Banjarsari	Baik
107	Masjid Al-Aiman	Gentansari, Banjarsari	Baik
108	Masjid Nurul-Huda	Banjarsari Rt 02/01	Baik
109	Mushola Al Ikhlas	Krajan 1 Rt05/07 Kandangan	Baik
110	Mushola Al-Ikhlash	Kopen Rt 02/03 kandang	Baik
111	Mushola Baiturrahman	Krajan I Kandangan	Baik
112	Mushola Al-Huda	Krajan I Kandangan	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
113	Mushola Al Muttaqin	Krajan II Kandangan	Baik
114	Musholah Al-Fatakh	Kraan II, Kandangan	Baik
115	Mushola An Nur	Termas, Kandangan	Rusak Ringan
116	Mushola Ar Rohim	Termas, Kandangan	Rusak Berat
117	Mushola Arrohman	Branti, Kandangan	Baik
118	Mushola An Nur	Branti, Kandangan	Rusak Ringan
119	Mushola Cekdam	Kejiwan, Kandangan	Rusak Ringan
120	Mushola Al Falah	Diwak Baledu	Baik
121	Mushola Sabilul	Diwak Baledu	Rusak Ringan
122	Mushola At Taubah	Pacitra Baledu	Rusak Berat
123	Mushola Al Fatah	Kedunggintung Baledu	Rusak Ringan
124	Mushola Al-Iman	Kelingan, Caruban	Baik
125	Mushola Al- Ikhlas	Kelingan, Caruban	Baik
126	Mushola Al- Iman	Bendokuluk	Baik
127	Mushola An- Nur	Balun, Caruban	Baik
128	Mushola Miftakhul anah	Balun, Caruban	Baik
129	Mushola Al- Ikhlas	Wonobodro Wadas	Baik
130	Mushola Rt 04/01	Tegalsari wadas	Baik
131	Mushola rt 03/01	Tegalsari Wadas	baik
132	Mushola Rt 01/02	Tegalsari, wadas	Rusak Ringan
133	Mushola Rt 0/02	Tegalsari, wadas	Rusak Ringan
134	Mushola Al-Iman	Semawen Wadas	Rusak Ringan
135	Mushola Al-Ghufron	Jengkeling, Wadas	baik
136	Mushola Groboh	Groboh, Wadas	Baik
137	Mushola samen	Samen, Wadas	Baik
138	Mushola Rt 03	Wadas Wetan	Baik
139	Mushola Al Ahmad	Samiranan Rt I	Baik
140	Mushola Ar-Rozak	Samiranan Rt I	Baik
141	Mushola Ar-Rifa'	Samiranan Rt 03	Baik
142	Mushola As Suhada'	Samiranan Rt 04	Baik
143	Mushola An-Najwa	Samiranan	Baik
144	Mushola Al Muzakir	Samiranan	Baik
145	Mushola Al-Hasimi	Maguwo Rt 01	Baik
146	Mushola Az-Zubaid	Maguwo Rt 06 Sami	Rusak Ringan
147	Mushola Al-Hidayah	Gedongan, Ngemplak	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
148	Mushola Al-Huda	Ngasinan, Ngemplak	Baik
149	Mushola Al-Hidayah	Klodran, Ngemplak	Kurang B
150	Mushola Al-Muttaqin	Ngemplak	baik
152	Mushola Al-Muttaqin	Rowoseneng Ngemplak	R.Ringan
153	Mushola Al-Hidayah	Rowoseneng Ngemplak	Baik
154	Mushola Al-Furkon	Rejosari,Ngemplak	Baik
155	Mushola Al- Irsyad	Kebonandong, Ngemplak	baik
156	Mushola Al- Hidayah	Dakaran, Ngemplak	R.Ringan
157	Mushola Al-Ikhlas	Dakaran, Ngemplak	Baik
158	Mushola Al- Mukhlis	Klodran I, Ngemplak	Baik
159	Mushola Al-Ikhlas	Ngemplak	R. Ringan
160	Mushola Al-Hidayah	Sendari, Kembangsari	R.Ringan
161	Mushola Al-Ikhlas	Kembangsari	R.Ringan
16	Mushola Safinatun Najah	Tanjungan, Kembangsari	R.berat
163	Mushola Baitul Muttaqin	Pete, Kembangsari	R. Ringan
164	Mushola Baitul Salam	Pete, Kembangsari	R.Ringan
165	Mushola Nurul Huda	Ploso Gesing	Baik
166	Mushola Al-Muttaqin	Sarangan, Gesing	Baik
167	Mushola Nurul Huda	Sarangan, Gesing	Baik
168	Mushola Al Barokah	Sodong, Gesing	Baik
169	Mushola Kampung	Sodong, Gesing	R.Ringan
170	Mushola Nurul Huda	Delok, Gesing	R. Ringan
171	Mushola Nurul Huda	Gayaten, Gesing	Baik
17	Mushola Al-Ikhlas	Gesing	Baik
173	Mushola juwari	Juwari, Kedungumpul	Baik
174	Mushola Desa	Magetan Kedungumpul	R.Ringan
175	Mushola Romankante	Rejosari , Rowo	Baik
176	Mushola Al-Ikhlas	Tentrm, Rowo	Baik
177	Mushola Baitul Muttaqin	Tentrem, Rowo	Baik
178	Mushola, Al Falah	Mulyosari, Rowo	Baik
179	Mushola Al-Hidayah	Mangunsari, Rowo	R. Ringan
180	Mushola Nurul Huda	Mangunsari, Rowo	baik
182	Mushola Al- Iman	Mangunsari, Rowo	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
183	Mushola Nurul Huda	Margosari, Rowo	baik
184	Mushola Sobikhu Ghofilin	Purwosari, Rowo	Baik
185	Mushola Al Irsyad	Tentrem Rowo	Baik
186	Mushola Al Amin	Rowo	Rusak
187	Mushola Al Fatah	Rowo	Baik
188	Mushola Al-Hidaah	JUrang delik	Baik
189	Langgar Bleder	Bleder, Margolelo	baik
190	Mushola AT-Taqwa	Malebo Wetan	Baik
191	Mushola Nurul Hidayah	Malebo Wetan	Baik
192	Mushola Al Amin	Malebo Wetan	Baik
193	Mushola Ar Rohman	Malebo Kulon	Baik
194	Mushola AS Suhada'	Malebo Kulon	Baik
195	Mushola AT-Taqwa	Malebo Kulon	Baik
196	Mushola Al Iman	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
197	Mushola Al Barokah	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
198	Mushola Al Ikhlas	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
199	Mushola Al Hudha	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
200	Mushola Al Barokah	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
201	Mushola Abdul Wahab	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
202	Mushola Hidayatullah	Lokenteng Malebo	Baik
203	Mushola Al Hudha	Kedopokan Rt 01/01	Baik
204	Mushola Al Furkon	Kedopokan Rt 04/01 Tlogopucang	Baik
205	Mushola Al Muttaqin	Kedopokan Rt 07/01 Tlogopucang	Baik
206	Mushola Al Hidayah	Kedopokan Rt 08/01 Tlogopucang	Baik
207	Mushola Nurul Huda	Wonosari Rt 0/03 Tlogopucang	Baik
208	Mushola Nurul Iman	Wonosari Rt 04/03 Tlogopucang	Baik
209	Mushola Al Ikhlas	Wonosari Rt04/03 Tlogopucang	Baik
210	Mushola Baiturrohman	Wonosari Rt06/03 Tlogopucang	Baik

211	Mushola Nurussyirot	Togopucang selatan	Baik
212	Mushola At Taqwa	Tlogopucang Selatan	Baik
213	Mushola Baiturrohman	Tlogopucang Selatan	Baik
214	Mushola Baitunnajah	Tlogopucang Selatan	Baik
215	Mushola Ainul yakin	Tlogopucang Selatan	Baik
216	Mushola Al Khasanah	Tlogopucang Selatan	Baik

217	Mushola Munzhatul S	Tlogopucang Selatan	Baik
218	Mushola darul Muttaqin	Tlogopucang Selatan	Baik
219	Mushola Al Istiqomah	Tlogopucang Tengah	Baik
220	Mushola An Nur	Tlogopucang Tengah	Baik
221	Mushola Dul manam	Tlogopucang Tengah	Baik
222	Mushola Al Mubarak	Tlogopucang Utara	Baik
223	Mushola darussalam	Tlogopucang Utara	Baik
224	Mushola Al Huda	Tlogopucang Utara	Baik
225	Mushola Thoib	Tlogopucang Utara	Baik
226	Mushola Al Mubarak	Dringo Tlogopucang	Baik
227	Mushola Baitul Ikhsan	Dringo Tlogopucang	Baik
228	Mushola Arrohman	Dringo Tlogopucang	Baik
229	Mushola baitunnaja	Rowo Rejosari Tlogopucang	Baik
230	Mushola Al Ikhlas	Kartomargomulo Tlogopucang	Baik
231	Mushola Al Khakim	Kartomargomulo Tlogopucang	Baik
232	Mushola At Taqwa	Tlogopucang Tengah	Baik
233	Mushola Desa	Tlogopucang Selatan	Baik
234	Mushola Al Ikhlas	Sidono Kedawung	Baik
235	Mushola As Sodar	Banjarsari	Baik
236	Mushola As Suban	Banjarsari	Baik
237	Mushola Fahad Rofi'i	Kreseng Banjarsari	Baik
238	Mushola Nurul Iman	Purwodadi Banjarsari	R.Ringan
239	Mushola Al Hikmah	Gentansari Banjarsari	Baik
	GEREJA KRISTEN		
240	Gereja Kristen Jawa	Krajan I Kandangan	Baik
241	Gereja Kristen Jawa	Kelingan Caruban	Baik
242	Gereja Pantekosta Di Indonesia	Padangan Kembangsari	Baik

243	Gereja kristen Jawa	Banjarsari	Baik
244	Gereja Pantekosta Di Indonesia	Maluweh gesing	Baik
GEREJA KATOLIK			
245	Gereja Santa Maria	Rowoseneng Ngemplak	Baik
246	Gereja Katolik	Ngesrep Kedungumpul	Baik
247	Gereja Katolik	Krengseng Banarsari	Baik

Tempat ibadah merupakan salah satu sasaran yang sangat penting untuk kegiatan keagamaan. Oleh sebab itu terjaminnya kenyamanan umat dalam melakukan kegiatan peribadatan menjadi prioritas utama.

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada camat dengan laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan Rumus $\frac{\text{jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah laporan kejadian}} \times 100\%$.

Tabel 2.25

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	0	0	0	0	0	1
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0	1
3	Persentase	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kandangan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 perentase 0% sedangkan pada triwulan ke empat ada satu laporan kejadian dan ditindak lanjuti sehingga prosentase jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti 100%.

Tabel 2.26
Laporan Kejadian
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	-	-	-	-	-	1
2	BALEDU	-	-	-	-	-	-
3	CARUBAN	-	-	-	-	-	-
4	WADAS	-	-	-	-	-	-
5	SAMIRANAN	-	-	-	-	-	-
6	NGEMPLAK	-	-	-	-	-	-
7	KEMBANGSARI	-	-	-	-	-	-
8	GESING	-	-	-	-	-	-
9	MARGOLELO	-	-	-	-	-	-
10	BLIMBING	-	-	-	-	-	-
11	KEDUNGUMPUL	-	-	-	-	-	-
12	ROWO	-	-	-	-	-	-
13	MALEBO	-	-	-	-	-	-
14	TLOGOPUCANG	-	-	-	-	-	-
15	KEDAWUNG	-	-	-	-	-	-
16	BANJARSARI	-	-	-	-	-	-

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan Seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah Laporan tindak kriminal dari Polsek dan /atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum)

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Tabel 2.27

Angka Kriminalitas Kecamatan Kandangan
Tahun 2015–2020 s/d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah kasus Narkoba	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
5.	Jumlah kasus Pencurian	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
6.	Jumlah kasus Penipuan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	
9.	Jumlah Penduduk	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	55.922	
10	Angka Kriminalitas	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Kandangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum terdata dan pada tahun 2020 triwulan IV terdapat 1 kasus penipuan sehingga presentase kriminalitas Kecamatan kandangan 0,18%

14. Persentase desa / kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi Masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi resiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB. Pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok kelompok lainnya yang peduli

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk angka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan III Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 2.28
Persentase kesiapan Penanganan Bencana
di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangguh bencana	0	0	0	1	2	3
2	Jumlah desa rawan bencana	0	0	0	6	6	6
3	Persentase	0%	0%	0%	16.66%	33.33%	50%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 masih 0 % dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, pada Tahun 2018 terbentuk satu desa tangguh bencana sehingga persentase 16,66 %. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 2 desa tangguh bencana dan presentasinya naik menjadi 33,33 % sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 50 %

Tabel 2.29
Daftar desa rawan bencana
Kecamatan kandangan 2015 s.d 2020 triwulan IV

No	Nama Desa Rawan Bencana	Menjadi Desa Tangguh bencana	
		Sudah	Belum
1	Kedawung		v
2	Margolelo		v
3	Blimbing		v
4	Banjarsari		v
5	Tlogopucang	v	
6	Ngemplak		v

Desa rawan bencana di Kecamatan Kandangan meliputi 6 (enam) desa dan 3 Desa yang menjadi Desa Tangguh bencana mempunyai komitmen selalu meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 16 desa bisa siap siaga 100 %

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kandangan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kandangan dari 9 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan

Hal ini disebabkan karena perangkat desa di kecamatan kandangan masih ada yang melaksanakan pelanggaran disiplin.

- Indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu

Hal ini disebabkan karena tidak ada sinkronisasi tanggal dan bulan yang sama antara peraturan Bupati dan Dinpermades

- Indikator persentase RTLH

Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19, dimana pengentasan RTLH yang didukung oleh Kemensos di tiadakan, sehingga RTLH yang Seharusnya di tangani, menjadi tidak tertangani.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kandangan antara lain :

- Perbedaan antara rencana dan realita dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perencanaan lebih matang dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berkembang

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak ada penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Kandangan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7														
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	KECAMATAN								2,114,245,900					2,181,986,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,898,045,900					1,944,286,000
	2:01								3,000,000					5,000,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	2:01				Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen :LPPD, UjIP, PK, EvaluasiRenja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)		Kab. Temanggung, Kandangan, Semual Kelurahan		34 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,000,000
	2:02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,714,286,000				1,714,286,000
	2:02				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Kandangan, Semual Kelurahan		14 bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1,714,286,000
	2:05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0				0
	2:05				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas		Kab. Temanggung, Kandangan, Semual Kelurahan		0 stel		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
	2:06				Administrasi Umum Perangkat Daerah					34,250,000				42,000,000
	2:06				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor TersedianyaAlat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak danPenggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Kandangan, Semual Kelurahan		12 bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000
	2:06				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Kandangan, Semual Kelurahan		12 bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8,000,000
	2:06				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semual Kelurahan		12 bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,000,000

RENJA 2022 | (KECAMATAN

7	1	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22,000,000	
7	1	1	2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96,012,900		110,000,000
7	1	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000	
7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000	
7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam : Petugas kebersihan 1.750.000 x 12 Petugas keamanan 1.750.000 x 12 x 2 org BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3 JKK = 3x12x30.000. JKM = 3x12x30.000 Alat dan bahan Pembersih	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	70,012,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75,000,000	
7	1	1	2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38,497,900		53,000,000
7	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23,000,000	
7	1	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	3,497,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5,000,000	
7	1	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000	
7	1	1	2:16	Layanan Administrasi DPRD						12,000,000		20,000,000
7	1	1	2:16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						139,000,000		107,500,000	
7	1	2	2:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						5,000,000		17,000,000
7	1	2	2:02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,000,000	
7	1	2	2:04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat						134,000,000		90,500,000
7	1	2	2:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	134,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90,500,000	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						27,000,000		35,000,000	
7	1	3	2:01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						27,000,000		35,000,000

7	1	3	2:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPd Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					21,200,000		28,200,000
7	1	4	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000		13,200,000
7	1	4	2:01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13,200,000	
7	1	4	2:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					8,000,000		15,000,000
7	1	4	2:02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					15,000,000		35,000,000
7	1	5	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					15,000,000		35,000,000
7	1	5	2:01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35,000,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14,000,000		32,000,000
7	1	6	2:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					14,000,000		32,000,000
7	1	6	2:01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17,000,000	

7	1	6	2:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan	12 bulan	7,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	15,000,000
TOTAL									2,114,245,900		2,181,986,000

Temanggung, September 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH
Pembina Tk I
NIP. 196604181998031005

Sumber : KECAMATAN KANDANGAN Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Kecamatan Kandangan dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kandangan Namun dalam proses ini Kecamatan Kandangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan terhadap seluruh Kecamatan Kandangan yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Kecamatan Kandangan sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.31

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program peningkatan Daya aing Pemuda				
	Pelatihan kewirauahaan pemuda	Ngemplak	Peningkatan Kapasitas kelompok pemuda	1 Paket	Pagu 20.000.000
2	Program peningkatan ekonomi kreatif				
	Pengembangan kapaitas ekonomi kreatif	malebo	Peningkatan kelompok	1 Paket	Pagu 24.000.000
3	Program penanggulangan bencana				
	Pengadaan Sarpras penanggulangan bencana	gesing	Pengadaan sarpras penanggulangan bencana	2 paket	Pagu 100.000.000
	Program ekonomi				
	Revitalisasi lumbung pangan	Kedungumpul	Revitalisasi lumbung pangan	1 Paket	150.000.000
	Program ekonomi				
	Pembangunan Green Houe dan pelatihan pembibitan	wadas	Pengalihan kegiatan dari batu bata ke tanaman hias	1 Paket	250.000.000
	Program Infrastruktur	Dn Madureso desa gesing	Peningkatan sarana tranportasi	5000	1.085.000.000

2.6. Inovasi Kecamatan Kandangan

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kandangan ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32
Daftar Inovasi Kecamatan Kandangan
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengembangan potensi tanaman hias	Masyarakat yang memiliki kemampuan tentang tanaman hias	Swadaya Masyarakat		Tersedia bibit dan tanaman hias	Terbangunnya pusat tanaman hias di Kecamatan Kandangan	2019
2							

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kandangan tidak ada Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.33
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Kecamatan Kandangan Pengampu
	NIHIL			
1				
2				

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Kecamatan Kandangan yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Kandangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kandangan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kandangan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kandangan dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kandangan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi KECAMATAN KANDANGAN Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan						
				Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100	100			
				Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100			
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan	%	100	100
							Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
							Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	1	

				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	100	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP desa tepat waktu	%	100	
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan kesejahteraan Masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan			
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	
			Program penyelenggaraan urusan umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	

Sumber : Renstra (KECAMATAN KANDANGAN) Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kandungan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kandungan Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kandungan Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kandungan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA KECAMATAN KANDANGAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Kecamatan Kandangan	1.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Kecamatan Kandangan	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kecamatan Kandangan	1.000.000		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kecamatan Kandangan	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.286.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.286.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.284.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.750.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.284.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan		

Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.978.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.878.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-

Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.012.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-

	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	3.500.000		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	3.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	3.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	134.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.500.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.500.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	17.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	15.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.500.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8.500.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	7.000.000	
	JUMLAH	2.051.748.000			2.114.245.900	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa ada pengurangan dan kenaikan pagu anggaran yaitu, pengurangan terjadi pada rekening Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya , dan kenaikan pagu anggaran pada rekening Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan kegiatan terlaksanakannya koordinasi intensifikasi PBB, sehingga ada pagu indikatif Tahun 2022 . Pada rancangan renja pagu indikatif sejumlah 2.051.748.000 menjadi 2.114.245.900.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan KECAMATAN KANDANGAN Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target kinerja	satu an	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah		100	%										
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	%										
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur		100	%	1.898.045.900	1.766.891.420	1.949.750.547			1.978.286.000				
7	1	1	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.K ndng				3.000.000	6.000.000	2.506.750	5.000.000	
7	1	1	2.01	1		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec.Ka ndngn	7	Dok ume n	1.500.000		3.000.000	-	2.500.000	
						Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah									

7	1	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	Kec.Kndngn	27	dokumen	1.500.000		3.000.000	2.506.750	2.500.000	DAU
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan					1.714.286.000	1.714.286.097	1.733.550.247	1.653.507.628	1.714.286.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kndngn	14	bulan	1.714.286.000	1.714.286.097	1.733.550.247	1.653.507.628	1.714.286.000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec.Kndngn	14		1.714.286.000	1.714.286.097	1.733.550.247	1.653.507.628	1.714.286.000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec.Kndngn	14		1.060.286.000	1.060.286.000	1.110.126.586	1.053.826.316	1.060.286.000	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec.Kndngn	12		654.000.000	654.000.000	623.423.661	599.681.312	654.000.000	DAU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.250.000	44.040.000	46.428.500	32.089.000	63.500.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Kndngn	12	bulan	1.000.000	1.000.000	4.400.000	4.034.000	5.000.000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec.Kndngn	12	bulan	7.750.000	6.507.600	8.356.000	8.354.000	8.000.000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.Kndngn	12	bulan	7.500.000	3.360.800	7.770.000	6.147.500	7.000.000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec.Kndngn	12	bulan			815.000	720.000	1.500.000	
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec.Kndngn	12	bulan	18.000.000	6.750.000	14.687.500	12.433.500	22.000.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec.Kndngn	12	bulan	12.000.000	8.818.000	10.400.000	400.000	20.000.000	

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96.012.000	78.674.780	131.224.000	113.667.852		140.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Kec.K ndngn	12	bula n	8.000.000	3.075.000	39.050.000	33.560.000		15.000.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec.K ndngn	12	bula n	18.000.000	18.600.000	21.096.000	16.146.604		20.000.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec.K ndngn	12	bula n	-	-	-	-		5.000.000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Kec.K ndngn	12	bula n	70.012.000	56.999.780	60.078.000	36.260.160		75.000.000	
7	1	1	2.06	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung	Kec.K ndngn	16	buah	-			0		10.000.000	
7	1	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung	Kec.K ndngn	1	Pake t	-		11.000.000	0		15.000.000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.500.000	32.160.000	27.875.000	27.138.500		60.500.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kec.K ndngn	12	bula n	20.000.000	16.786.435	20.000.000	13.398.000		23.000.000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec.K ndngn	12	bula n	3.500.000	7.342.400	5.500.000	3.975.000		5.000.000	

7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Kec.K ndngn	12	bula n	15.000.000	7.975.500		0	25.000.000		
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.K ndngn	12	bula n	-		2.375.000	2.375.000		7.500.000	
7	1	1			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur						-	4.672.800	4.672.000		-	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec.K ndngn	16	stel		-	4.672.800	4.672.800		-	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KEC.					155.200.000	131.557.700	134.471.000	79.492.500		237.700.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec.K ndngn			72.000.000	59.999.600	51.618.000			107.500.000	
7	1	2	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										17.000.000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec.K ndngn	12	bula n	5.000.000	4.999.800	6.172.000	4.880.000		17.000.000	

7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					134.000.000	54.999.800	45.446.000	45.410.000		90.500.000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec.kn dngn	12	buln	134.000.000	54.999.800	45.446.000	45.410.000		90.500.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					27.000.000	17.926.900	41.395.000	39.420.000		35.000.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec.K ndngn	12	bula n	27.000.000	17.926.900	41.395.000	39.420.500		35.000.000	

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.K ndngn			21.200.000	31.912.100	29.200.000	29.200.000		28.200.000	
					Persentase penanganan laporan kejadian		100	%							
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyel Ketentr dan Ketertiban Umum	terlaksannya koordiansi bidang keamanan dan tertiban	Kec.K ndngn					0			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec.K ndngn	12	bula n	13.200.000	23.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Kec.K ndngn								
7	1	4	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain	Kec.K ndngn	12	buln	8.000.000	8.712.100	16.000.000	16.000.000	15.000.000	

						yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.											
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase tempt ibadah kondii baik			%	15.000.000	21.719.100	12.258.000	10.872.000		67.000.000	
7	1	5	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec.K ndngn									
7	1	5	2.01	7		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec.K ndngn	12	bula n	15.000.000	11.265.500	12.258.000	10.872.000		35.000.000	
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.K ndngn	1	%	14.000.000		-	-		32.000.000	
							Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu		100	%							
7	1	6	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan	Kec.K ndngn	12	bula n	7.000.000	6.304.000	-	-	0	17.000.000	

						Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.									
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec.K ndngn	12	bula n	7.000.000	4.149.600	-	-	0	15.000.000
					JUMLAH					2.114.245.900	1.898.449.120	2.084.221.547	1.961.351.030	2.215.986.000	

Temanggung, 2021
 KEPALA KECAMATAN KANDANGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

SERI SUHARSA,SH
 Pembina TK I
 NIP. 19660418 199803 1 005

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kandangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kandangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kandangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,94% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 88.54% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 22.03 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kandangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.051.748.000- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah; Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; Program koordinasi ketentraman dan

ketertiban umum; Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kandangan Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kandangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2021

CAMAT TEMANGGUNG

SERI SUHARSA, SH

Pembina TK I

NIP. 19660418 199803 1 005

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kandangan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kandangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1									2,114,245,900								2,181,986,000
7	1	1								1,898,045,900								1,944,286,000
7	1	1	2.01							3,000,000								5,000,000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		34 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,000,000
7	1	1	2.02							1,714,286,000								1,714,286,000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		14 bulan		1,714,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,714,286,000
7	1	1	2.05							0								0
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		0 stel		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
7	1	1	2.06							34,250,000								42,000,000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,000,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7,000,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22,000,000
7	1	1	2.08							96,012,000								110,000,000
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15,000,000

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam : Petugas kebersihan 1.750.000 x 12 Petugas keamanan 1.750.000 x 12 x 2 org BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 100.000 x 12 x 3 JKK =3x12x30.000. JKM = 3x12x30.000 Alat dan bahan Pembersih		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		70,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75,000,000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										38,497,900				53,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23,000,000	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		3,497,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000	
7	1	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD										12,000,000				20,000,000	
7	1	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										139,000,000				107,500,000		
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										5,000,000				17,000,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,000,000	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										134,000,000				90,500,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		134,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,500,000	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										27,000,000				35,000,000		
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										27,000,000				35,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)		Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000	

7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														21,200,000						28,200,000						
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														13,200,000						13,200,000						
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)			Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan						13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13,200,000						
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														8,000,000						15,000,000						
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan diwilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia			Terlaksananya Koordinasi ketenteraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.			Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan						8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15,000,000						
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														15,000,000						35,000,000						
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah														15,000,000						35,000,000						
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya			Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan						15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35,000,000						
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														14,000,000						32,000,000						
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														14,000,000						32,000,000						
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.			Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan						7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17,000,000						
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan			Kab. Temanggung, Kandangan, Semua Kelurahan		12 bulan						7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15,000,000						
																			TOTAL	2,114,245,900											2,181,986,000

Temanggung, September 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA, SH

Pembina Tk I

NIP. 196604181998031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di

Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bulu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bulu, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bulu;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bulu;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra; Kecamatan Bulu

- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bulu;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bulu;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bulu; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bulu.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bulu;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bulu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bulu.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bulu untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bulu.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Bulu;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bulu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bulu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bulu;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Bulu dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Bulu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bulu.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bulu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bulu;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bulu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bulu.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bulu. Namun dalam proses ini Kecamatan Bulu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bulu;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bulu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bulu dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bulu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana

- Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bulu untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bulu Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU TAHUN
2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BULU TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bulu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulu 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu
s.d Tahun 2020

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16	
Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				635.214.400		103.614.100		118.400.000	56.469.300		56.469.300		100		160.083.400		25,20		
	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		99,65		100			96,29		96,29		96,29		96,29			
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0		0		0			0,44		0,44		0,44		0			
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		100		100			100		100		100		100			
Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	bulan	60	137.797.400	12	24.197.200	12	28.400.000	12.967.700	12	12.967.700	12	100	15	37.164.900	40	26,97		
Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terpenuhinya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	bulan	60	497.417.000	12	79.416.900	12	90.000.000	43.501.600	12	43.501.600	12	100	15	122.918.500	40	24,71		
													100			40,00	25,84		
													Predikat	SANGAT RENDAH					
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	307.421.300		50.327.400		52.300.000	23.612.300		23.607.100		99,98		73.934.500		24,05		
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		84,21		100			100		100		100		100			
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100		0		100			100		100		100		100			
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terpenuhinya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	bulan	60	222.374.900	12	36.968.000	12	38.300.000	19.294.300	12	19.289.200	100	99,97	24	56.257.200	40,00	25,30		

Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terpenuhinya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	bulan	60	85.046.400	12	13.359.400	12	14.000.000	4.318.000	12	4.317.900	100	100	24	17.677.300	40,00	20,79	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												100	99,99			40,00	23,04	
Predikat												SANGAT TINGGI						
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				202.596.900		24.995.500		44.400.000	13.729.500		13.105.500		95,46		38.101.000		18,81	
	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75		99,24		75			82,28		100		82,28		100		
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5		10,56		9,13			10,56		84,34		10,56		0		
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	bulan	60	144.707.600	12	17.506.200	12	31.800.000	8.563.800	12	7.939.800	100	92,71	24	25.446.000	40	17,58	
Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terpenuhinya Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	bulan	60	37.889.300	12	7.489.300	12	7.600.000	5.165.700	12	5.165.700	100	100	24	12.655.000	40	33,40	
Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran	Terpenuhinya Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran	bulan	4	20.000.000	1	0	1	5.000.000	0	0	-	0	0	1	-	25	0	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												100	96,36			35,00	25,49	
Predikat												SANGAT TINGGI						
Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan				147.737.500		19.853.500		28.500.000	33.743.100		33.717.100		51,61		53.570.600		36,26	
	Angka kriminalitas kecamatan	%	1		0		3,3			0		100		0		100		
	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100		100		100			100		100		100		100		
Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terpenuhinya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	bulan	60	81.737.500	12	6.653.500	12	15.300.000	1.543.100	12	1.543.100	100	100	24	8.196.600	40,00	10,03	
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terpenuhinya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	32.200.000	12	32.174.000	100	99,92	24	45.374.000	40,00	68,75	
	Terlaksananya percepatan penanganan Covid-19	Desa			19		19			19	-	100		38		0		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												100	99,92			40,00	39,39	

												Predikat		SANGAT TINGGI					
Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	24.970.000	100	4.970.700	100	5.000.000	4.297.000	100	4.226.950	75,76	98,37	100	9.197.650	100	36,83		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	dokumen	167	24.970.000	33	4.970.700	33	5.000.000	4.297.000	33	4.226.950	100	98,37	66	9.197.650	39,52	36,83		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												100	98,37			39,52	36,83		
												Predikat		SANGAT TINGGI					
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	978.374.600	100	138.155.087	100	189.900.000	139.006.846	100	126.033.536	100	90,67	100	264.188.623	100	27,00		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	151.992.000	12	13.217.580	12	22.000.000	16.752.000	12	12.862.541	100	76,78	24,00	26.080.121	40,00	17,16		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	36.999.000	12	5.498.700	12	7.000.000	5.997.050	12	5.995.800	100	99,98	24,00	11.494.500	40,00	31,07		
Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Penyediaan alat tulis kantor	bulan	60	47.984.400	12	9.983.700	12	8.000.000	7.459.300	12	7.458.400	100	99,99	24,00	17.442.100	40,00	36,35		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	36.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	5.600.500	12	5.600.500	100	100	24,00	11.600.500	40,00	31,78		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	24.996.200	12	3.496.200	12	4.000.000	3.999.900	12	3.995.050	100	99,88	24,00	7.491.250	40,00	29,97		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	8.970.000	12	990.000	12	1.500.000	1.200.000	12	1.080.000	100	90,00	24,00	2.070.000	40,00	23,08		
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	124.995.000	12	13.111.500	12	22.500.000	17.270.000	12	11.532.500	100	66,78	24,00	24.644.000	40,00	19,72		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	136.666.000	12	21.666.000	12	25.000.000	733.000	12	733.000	100	100	24,00	22.399.000	40,00	16,39		

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	144.310.000	12	24.770.000	12	20.000.000	5.980.000	12	5.970.000	100	99,83	24,00	30.740.000	40,00	21,30	
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	bulan	60	154.981.000	12	39.421.407	12	30.000.000	30.215.096	12	29.423.428	100	97,38	24,00	68.844.835	40,00	44,42	
Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terpenuhinya Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	bulan	48	109.981.000	12	0	12	43.400.000	43.800.000	12	41.382.317	100	94,48	24,00	41.382.317	50,00	37,63	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												100	93,19			40,91	28,08	
Predikat												SANGAT TINGGI						
Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	404.637.100	100	70.252.593	100	79.000.000	53.668.700	100	52.555.400	100	97,93	100	122.807.993	100	30,35	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	55	22.493.300	11	9.692.668	5	12.500.000	0	0	0	0	0	0	9.692.668	20	43,09	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Terdapatnya mesin antrian	unit	21	74.500.000	2	10.000.000	2	12.500.000	11.000.000	2	11.000.000	100	100	4,00	21.000.000	19,05	28,19	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	94.488.900	12	19.902.500	12	16.000.000	14.006.200	12	14.006.000	100	100	24,00	33.908.500	40,00	35,89	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	120.464.900	12	13.682.425	12	23.000.000	19.623.500	12	18.810.800	100	95,86	24,00	32.493.225	40,00	26,97	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	bulan	60	37.992.000	12	7.992.000	12	6.000.000	5.199.000	12	5.198.600	100	99,99	24,00	13.190.600	40,00	34,72	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	60	24.948.000	12	3.983.000	12	4.000.000	0	12	-	100	0	24,00	3.983.000	40,00	15,97	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	29.750.000	12	5.000.000	12	5.000.000	3.840.000	12	3.540.000	100	92,19	24,00	8.540.000	40,00	28,71	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												100	97,32			34,15	30,50	

												Predikat		SANGAT TINGGI					
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	11.500.000	100	-	100	5.500.000	3.915.200	100	3.915.200	100	100	100	3.915.200	100	34,05		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	36	11.500.000	0	0	18	5.500.000	3.915.200	18	3.915.200	100	100	18,00	3.915.200	50,00	34,05		
												100	100			50,00	34,05		
												Predikat		SANGAT TINGGI					
	Jumlah			2.712.451.800		412.168.880		523.000.000	328.441.946		313.630.086				725.798.966				
												100	95,49			39,95	26,76		
												PREDIKAT		TINGGI					
												86,74				77,37			
												PREDIKAT		AKAN TERCAPAI					
: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																			
: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																			
: perlu dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap triwulan dalam rangka tercapainya target kinerja																			
: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																			

'KETERANGAN STATUS:

'69% - 100% : Sangat Tinggi
 57% - 68% : Tinggi
 39% - 49% : Rendah
 '38% : Sangat Rendah

Disusun :

Temanggung, 6 Januari 2021
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 CAMAT BULU

DRS. PANCA PASTIYANTO,MM
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19661227 199401 1 001

Dievaluasi :

Temanggung, Oktober 2020
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670427 198703 1 001

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan

- a. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan
- b. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa / Kelurahan

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan

- a. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan

- a. Koordinasi penanggulangan kemiskinan

Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan

- a. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program pelayanan adminsitrası perkantoran

- a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan , tidak ada.

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan

- a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan

- a. Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat

Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan

- a. Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)

Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kantor
- b. Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor
- g. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat Konsultasi luar Daerah
- j. Rapat-rapat Konsultasi dalam Daerah

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

- a. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
- b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- c. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **95,11%**, . Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
dan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bulu (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-el	%	100	100	100	100	100	99,65	96,29		..		96,29	AT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0	0,00	0,44		..		0	UK
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
4	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	84,21	100		..		0	TT
5	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	0	100				100	TT
6	Prosentase Tempat Ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	99,24	82,28				100	TT
7	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,32	5	10,56	5,76				54,29	AT
8	Angka Kriminalitas Kecamatan	%	4,30	3,30	2,30	1,30	1,00	0,00	0,002				100	TT
9	Prosentase Penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 (enam) terdiri dari:

- a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masi adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa
- b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
- c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-desa tepat waktu
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
- d. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah status sosial masyarakat dan bantuan dari pemerintah
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya
- e. Persentase Angka Kriminalitas Kecamatan
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Peran aktif Muspika dan jajaranya dalam menekan angka kriminalitas di kecamatan
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan peran aktif muspika dan jajaranya
- i. Persentase penanganan laporan kejadian
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa

- b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 (dua) terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-el
 - a. Sosialisasi dari Perangkat desa kepada warga desa secara terus menerus
 - b. Karena terjadinya pandemi Covid-19 pelayanan pembuatan KTP di Kantor kecamatan dihentikan
 - c. Sambil Menunggu Kondisi membaik maka perekaman eKTP hanya dilakukan di Dinas Dindikcapil melalui pendaftaran online
 - b. Persentase rumah tidak layak huni
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya bantuan stimulan dari pemerintah dan desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah status sosial masyarakat penerima bantuan
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya kegotong-royongan / partisipasi masyarakat
3. Capaian indikator dengan status upaya keras
- a. Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa / kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesejahteraan Perangkat Desa dan kepemimpinan Kepala Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sumber daya manusianya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Bulu terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase laporan LPPD tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data Pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang

Persentase penanganan laporan kejadian, Angka kriminalitas kecamatan dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Tablel 1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik

4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
---	---------------	----------------	---	-------------

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu
Tahun 2016-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	na
2	2016	na
3	2017	na
4	2018	na
5	2019	82.90
6	2020	82.53

Sumber : *Bagian Orjala Kabupaten Temanggung*

Berdasarkan nilai diatas , nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bulu dari tahun 2015 s.d 2018 belum ada dan untuk tahun 2020 dengan nilai 82,53 dengan kategori

Tabel 1.3

Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.30	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.21	Baik
3	Waktu pelayanan	3.07	Baik
4	Biaya / tariff	3.84	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.29	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.26	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.30	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.14	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.72	Baik
NILAI IKM		3.30	Baik
KONVERSI NILAI IKM		82.53	Baik

Berdasarkan tabel diatas nampak terdapat unsur/ruang lingkup pelayanan “Tarif/ biaya, unsur “penanganan pengaduan, saran dan masukan” juga banyak mendapatkan penilaian Sangat Baik dari responden.

Sedangkan unsur persyaratan, system mekanisme prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana mendapat penilaian Baik dari responden.

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai dengan 2019 relatif mengalami kenaikan dari 73 menjadi 82 dengan ketegori nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur

dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	1	0	0	1
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 30 September	223	206	227	225	227	227
3.	Persentase (%)	0,4	0,5	0,4	0,0	0	0,4

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu semakin membaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan Perangkat Desa

Tabel 2.2

Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
DiKecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bulu	-	-	-	-	-	-
2	Tegallurung	-	-	-	-	-	-
3	Campursari	-	-	-	-	-	-
4	Gandurejo	-	-	-	-	-	-
5	Tegalrejo	-	-	-	-	-	-
6	Gondosuli	-	-	-	-	-	-
7	Ngimbrang	-	-	-	-	-	-
8	Putat	-	-	-	-	-	-
9	Danupayan	-	-	-	-	-	-
10	Mondoretno	-	-	-	-	-	-
11	Pandemulyo	-	-	-	-	-	-
12	Pasuruhan	-	-	-	-	-	-
13	Pakurejo	-	-	-	-	-	-
14	Malangsari	-	-	-	-	-	-
15	Pagergunung	-	1	-	-	-	-
16	Wonosari	-	-	-	-	-	-
17	Bansari	1	-	1	-	-	1
18	Wonotirto	-	-	-	-	-	-
19	Pengilon	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu, pada tahun 2015 ada 1 (satu) orang di desa Bansari, pada tahun 2016 ada 1 (satu) orang di Desa Pagergunung, pada tahun 2017 ada 1 (satu) Desa Bansari . Pada tahun 2018, tahun 2019 dan Tahun 2020 triwulan IV ada perangkat desa yang

melanggar disiplin pegawai terdapat di desa Pagergunung dan Desa Bansari.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di KecamatanBulu

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (Wajib KTP) di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu
Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kepemilikan KTP-El	35,505	36,066	37,802	37,332	36.430	38.032
2.	Jumlah wajib KTP	36,089	36,761	38,91	38,449	36.558	39.496
3.	% Kepemilikan KTP-El di kecamatan	98	98	97	97	98	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2019 cenderung naik dan di tahun 2020 cenderung menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga tidak melayani perekaman e-ktp bagi penduduk wajib KTP yang sudah memenuhi persyaratan.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP menurun sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.464 jiwa, yang tersebar di 19 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan Bulu tahun 2020

No.	Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-El
1	Bulu	2.213	2.137	76
2	Tegallurung	1.300	1.246	54
3	Campursari	2.095	2.025	70
4	Gandurejo	4.401	4.144	257
5	Tegalrejo	1.505	1.439	66
6	Gondosuli	3.675	3.520	155
7	Ngimbrang	1.715	1.680	35
8	Putat	318	302	16
9	Danupayan	2.458	2.340	118
10	Mondoretno	1.582	1.542	40
11	Pandemulyo	2.958	2.854	104
12	Pasuruhan	2.234	2.170	64
13	Pakurejo	1.640	1.583	57
14	Malangsari	987	857	40
15	Pagergunung	2.023	1.949	74
16	Wonosari	1.889	1.842	47
17	Bansari	2.574	2.484	90
18	Wonotirto	3.318	3.230	88
19	Pengilon	701	688	13
JUMLAH		39.496	38.032	1.464

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Bulu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 1.464 jiwa.

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1

Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813
3	Persentase (%)	100	100%	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2015 sampai

dengan Triwulan IV 2020 realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu mencapai 100 %

Tabel 4.2

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Bulu Tahun 2020

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	WONOTIRTO	72.428.087	72.428.087	100,00	LUNAS
2	PAGERGUNUNG	53.632.380	53.632.380	100,00	LUNAS
3	WONOSARI	61.112.121	61.112.121	100,00	LUNAS
4	BANSARI	55.316.475	55.316.475	100,00	LUNAS
5	PANDEMULYO	51.094.329	51.094.329	100,00	LUNAS
6	MALANGSARI	10.658.228	10.658.228	100,00	LUNAS
7	MONDORETNO	73.269.163	73.269.163	100,00	LUNAS
8	PAKUREJO	24.751.596	24.751.596	100,00	LUNAS
9	PENGILON	17.062.402	17.062.402	100,00	LUNAS
10	PASURUHAN	39.378.035	39.378.035	100,00	LUNAS
11	GONDOSULI	48.318.062	48.318.062	100,00	LUNAS
12	TEGALREJO	28.326.115	28.326.115	100,00	LUNAS
13	GANDUREJO	50.324.583	50.324.583	100,00	LUNAS
14	CAMPURSARI	48.607.153	48.607.153	100,00	LUNAS
15	TEGALLURUNG	17.643.112	17.643.112	100,00	LUNAS
16	BULU	41.126.675	41.126.675	100,00	LUNAS
17	NGIMBRANG	25.097.220	25.097.220	100,00	LUNAS
18	PUTAT	14.175.388	14.175.388	100,00	LUNAS
19	DANUPAYAN	97.845.689	97.845.689	100,00	LUNAS
JUMLAH TOTAL		830.166.813	830.166.813	100,00	

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bulu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung 100% hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu dan yang tidak dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

Tabel 5.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset

Tabel desa yang tepat waktu Tahun 2015 sampai dengan 2020

No.	Desa	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bulu	V	v	v	v	V	V
2.	Tegallurung	V	v	v	v	V	V
3.	Campursari	V	v	v	v	V	V
4.	Gandurejo	V	v	v	v	V	V
5.	Tegalrejo	V	v	v	v	V	V
6.	Gondosul1	V	v	v	v	V	V
7.	Ngimbrang	V	v	v	v	V	V
8.	Putat	V	v	v	v	V	V
9.	Danupayan	V	v	v	v	V	V
10.	Mondoretno	V	v	v	v	V	V
11.	Pandemulyo	V	v	v	v	V	V
12.	Pasuruhan	V	v	v	v	V	V
13.	Pakurejo	V	v	v	v	V	V
14.	Malangsari	V	v	v	v	V	V
15.	Pagergunung	V	v	v	v	V	V
16.	Wonosari	V	v	v	v	V	V
17.	Bansari	V	v	v	v	V	V
18.	Wonotirto	V	v	v	v	V	V
19.	Pengilon	V	v	v	v	V	V

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	19	19	0	16	16
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	100	100	0	84	84

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sama yaitu 100%. Tahun 2018 sebesar 0 % terjadi penurunan sebesar 100%, untuk tahun 2019 meningkat sebesar 84% sedang di tahun 2020 tetap 84%

Tabel 6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Bulu	27 Februari 2019	30 Januari 2020
2.	Tegallurung	12 Februari 2019	2 Januari 2020
3.	Campursari	20 Januari 2019	7 Februari 2020
4.	Gandurejo	na	31 Desember 2019
5.	Tegalrejo	4 Februari 2019	30 Januari 2020
6.	Gondosuli	27 Maret 2019	na
7.	Ngimbrang	20 Januari 2019	na
8.	Putat	30 Januari 2019	30 Januari 2020
9.	Danupayan	2 Januari 2019	na
10.	Mondoretno	31 Maret 2019	24 Februari 2020
11.	Pandemulyo	4 Februari 2019	24 Januari 2020
12.	Pasuruhan	na	30 Januari 2020
13.	Pakurejo	30 Januari 2019	na
14.	Malangsari	31 Desember 2018	31 Desember 2019
15.	Pagergunung	20 Januari 2019	
16.	Wonosari	30 Januari 2019	30 Januari 2020
17.	Bansari	31 Desember 2018	na
18.	Wonotirto	na	na
19.	Pengilon	30 Januari 2019	30 Januari 2020

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2020 Triwulan II

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020 Tri Wulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	na	na	na	na	478	478
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 di Kecamatan Bulu belum dilakukan pendataan desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Tabel 7.2

Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu Di Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2020
Data Jumlah kegiatan Desa di kecamatan Bulu

No	DESA	Tepat Waktu	Yang Tidak tepat waktu
1.	BULU	23	-
2.	TEGALLURUNG	24	-
3.	CAMPURSARI	28	-
4.	GANDUREJO	24	-
5.	TEGALREJO	23	-
6.	GONDOSULI	23	-
7.	NGIMBRANG	23	-
8.	PUTAT	22	-
9.	DANUPAYAN	23	-
10	MONDORETNO	23	-

No	DESA	Tepat Waktu	Yang Tidak tepat waktu
11	PANDEMULYO	38	-
12	PASURUHAN	37	-
13	PAKUREJO	24	-
14	MALANGSARI	27	-
15	PAGERGUNUNG	23	-
16	WONOSARI	18	-
17	BANSARI	22	-
18	WONOTIRTO	22	-
19	PENGILON	31	-
	JUMLAH KEGIATAN	478	-

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud Penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 di akibatkan adanya Pandemic Covid 19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober atas saran dari Kemtentrion Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 8.1
 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
 di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	4	2	1	0	16	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	21	11	6	0	84	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung naik karena semakin meningkat sdm bagi perangkat desa.

Tabel 8.2
 Penyelesaian RKP-Desa batas waktu sampai dengan bulan Oktober 2020

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1	Bulu	10 tahun 2020/ 31/10/2020	Tepat Waktu
2	Tegallurung	10 tahun 2020 27/10/2020	Tepat Waktu
3	Campursari	12 tahun 2020 12 /10/2020	Tepat Waktu
4	Gandurejo	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
6	Gondosuli	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	10 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu

8	Putat	11 tahun 2020 31/ 10/2020	Tepat Waktu
9	Danupayan	10 Tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
10	Mondoretno	10 Tahun 2020 20 /10/2020	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	11 tahun 2020 16/10/2020	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	10 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
13	Pakurejo	12 tahun 2020 20/10/2020	Tepat Waktu
14	Malangsari	14 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
15	Pagergunung	11 tahun 2020 16/10/2020	Tepat Waktu
16	Wonosari	9 tahun 2020 25/10/2020	Tepat Waktu
17	Bansari	12 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
18	Wonotirto	7 tahun 2020 8/10/2020	Tepat Waktu
19	Pengilon	12 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Definisi APB-Desa adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa (**APBDes**) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	0	1	10	17	0	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	0	5.27	52.64	89.49	0	100

Sumber: PMD Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 cenderung naik . Ditahun 2019 terjadi kesalahan informasi antara Dinpermades dan Pendamping Desa tentang tanggal pengesahan, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBDes. Untuk di tahun 2020 penyusunan APBDes di Kecamatan Bulu sudah sesuai Juknis dari Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Tabel 9.2

Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Bulu

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1	Bulu	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
2	Tegallurung	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
3	Campursari	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
4	Gandurejo	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
6	Gondosuli	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
8	Putat	13 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
9	Danupayan	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
10	Mondoretno	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
13	Pakurejo	13 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu

14	Malangsari	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
15	Pagergunung	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
16	Wonosari	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
17	Bansari	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
18	Wonotirto	10 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
19	Pengilon	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah yang ditangani	n.a	0	827	142	381	215
	Jumlah rumah tidak layak huni	n.a	2.483	1.656	1.514	1.133	918
2.	Jumlah rumah tinggal	10.302	10.550	10.654	10.715	11.703	15.895
3.	Persentase	na	23,53	15,54	14,12	9,68	5,78

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Bulu pada Tahun 2015 sampai akhir 2018 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

A. Analisis

1. Banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum tersasar bantuan dikarenakan tidak masuk Data BDT DT PPFM atau data Kemiskinan Daerah
2. Ketidaksiapan Penerima Manfaat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah dikarenakan keterbatasan dalam pendanaanya.

B. Data dukung

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2016

Tabel 10.2

Data dukung rumah tidak layak huni yang sudah tertangani dari APBD

No	DESA	Tahun						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	BULU	1	1	6	0	0	1	9
2.	TEGALLURUNG	-	-	-	-	0		0
3.	CAMPURSARI	-	-	-	-	0		0
4.	GANDUREJO	5	3	10	0	30		48
5.	TEGALREJO	-	-	-	-	0	3	3
6.	GONDOSULI	4	-	3	11	13	8	39
7.	NGIMBRANG	-	5	6	0	0		11
8.	PUTAT	-	-	-	-	0	1	1
9.	DANUPAYAN	1	5	-	-	0	4	10
10	MONDORETNO	0	3	2	0	0		5
11	PANDEMULYO	5	5	6	-	0	3	19
12	PASURUHAN	8	2	7	6	9	3	35

No	DESA	Tahun						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
13	PAKUREJO	3	8	6	6	12	3	38
14	MALANGSARI	-	1	2	0	7	2	12
15	PAGERGUNUNG	-	-	0	0	9		9
16	WONOSARI	-	-	0	0	0	1	1
17	BANSARI	-	-	0	0	19		19
18	WONOTIRTO	-	-	3	2	0	6	11
19	PENGILON	-	-	0	0	0	3	3
	JUMLAH	27	33	51	25	99	38	273

11. Persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	134	134	134	134	134	135
	Jumlah rumah ibadah	130	130	130	130	144	158
	- Islam	127	127	127	127	140	154
	- Kristen	1	1	1	1	1	1
	- Katholik	0	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	3	3	3	3	3	3

2.	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
	% rumah ibadah kondisi baik	100	100	100	100	93	85

Sumber : Kecamatan Bulu, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik

Tabel 11.2
Tabel Rumah Ibadah Kondisi Baik se Kecamatan Bulu

NO	NAMA TEMPAT IBADAH	JUMLAH					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	MASJID	76	76	76	76	76	78
2	MUSHOLA	51	51	51	51	54	76
3	GEREJA	1	1	1	1	1	1
4	VIHARA	3	3	3	3	3	3
5	KLENTENG	0	0	0	0	0	0
6	PURA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		131	131	131	131	131	134

Tabel 11.3

DATA TEMPAT IBADAH DI WILAYAH KECAMATAN BULU

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
1.	WONOSARI	Coyo	Masjid	Roudlotul Jannah	Baik
		Coyo	Mushola	Baiturrohman	Baik
		Dayoan	Masjid	Al ikhlas	Baik
		Dayoan	Mushola	Al barokah	Baik
		Jekaton	Masjid	Al istiqomah	Baik
		Dukuh	Masjid	Darul iqomah	Rehab

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Dukuh	Mushola	Darul a'la	Baik
		Dukuh	Mushola	Al taqwa	Baik
		Dukuh	Mushola	Baiturohim	Baik
		Dukuh	Mushola	Al amin	Baik
2.	Ngimbrang	Jetis	Masjid	Baituroman	Baik
		Jetis	Masjid	Arrohman	Baik
		Karang lor	Masjid	Al muhajirin	Baik
		Karang lor	Mushola	Baiturohim	Baik kualitas rendah
		Karang wetan	Masjid	Al huda	Baik
		Gokerten	Masjid	Khasanah	Baik
		Ngimbrang	Masjid	Al mutqin	Baik
		Ngimbrang	Masjid	Al ikhlas	Baik
3.	Tegalrejo	Tejolopo	Masjid	Nurul huda	Baik
		Tejolopo	Mushola	Al barokah	Baik
		Tejolopo	Mushola	An nur	Baik
		Tejolopo	Mushola	Al barokah	Baik
		Krasak	Masjid	Al huda	Baik
		Krasak	Masjid	Soemodilogo	Baik
		Krasak	Mushola	Al mutaqin	Baik
4.	Malangsari	Tegalsari	Masjid	Roundlotul mukorobin	Perbaikan
		Padangan	Masjid	Darussalam	Baik
		Reban	Masjid	Al huda	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
5.	Pasuruhan	Banyurip	Masjid	Jamik al falah	Baik
		Banyurip	Mushola	Al karim	Baik
		Banyurip	Mushola	Al huda	Tahap pembangunan
		Banyurip	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Banyurip	Mushola	Wali	Baik
6.	Campursari	Sojayan	Masjid	Darul Muttakin	Baik
		Sojayan	Mushola	At taqwa	Baik
		Watukarung	Masjid	Baitul karim	Baik
		Gregesan	Masjid	An nur	Baik
		Sewatu	Masjid	Baitul rohmad	Baik
		Sewatu	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Dalangan	Masjid	Al hisyam	Baik
		Dalangan	Mushola	Al huda	Baik
		Tegalsari	Masjid	Baiturrchmad	Tidak ada toilet
		Tegalsari	Masjid	Al asri	Baik
		Tegalsari	Mushola	Al ikhwan	Tidak ada toilet
		Tegalsari	Mushola	Al ikhlas	Tidak ada toilet
7.	Gandurejo	Tompok	Masjid	Nurul hidayah	Tahap rehap
		Tompok	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Tompok	Mushola	Ar Rosyidu	Tahap rehab

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Tompak	Mushola	Baitur rahman	Baik
		Kusikan	Masjid	Al huda	Baik
		Limbungan	Masjid	Abu huroiruh	Baik
		Limbungan	Mushola	Al mutaqqin	Baik
		Luwiyen	Masjid	Al ayya dil baisok	Baik
		Luwiyen	Masjid	Nurul iman	Tahap rehab
		Jambon I	Masjid	Al mu'min	Tahap rehab
		Jambon I	Mushola	Al furqon	Baik
		Jambon II	Masjid	Chatidjah	Baik
		Sanggen	Masjid	Nurul mutaqin	Baik
		Bebengan	Masjid	An – nur	Baik
		Bebengan	Mushola	Baitul muttaqin	Baik
8.	Pakurejo	Pagutan	Masjid	Mujahidin	Baik
		Pagutan	Mushola	Al hikmah	Baik
		Pagutan	Mushola	Assyfaiah	Kurang baik
		Jurang	Mushola	Baitus salam	Baik
		Kuwon	Masjid	Nurul huda	Baik
		Kuwon	Vihara	Dharma setya	Baik
		Gemawang	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Gemawang	Masjid	Baitul mutaqqin	Baik
		Gemawang	Mushola	At taqwa	Baik
9.	Pengilon	Jetis	Mushola	At takwa	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Mlaran	Mushola	Miftahul huda	Baik
		Pengilon	Masjid	Istiqomah	Tahap pembangunan
		Dukuh	Mushola	Al wahab	Tahap pembangunan
10.	Mondoretno	Celuluk	Masjid	Darul iman	Baik
		Jojogan	Masjid	At taqwa	Tahap pembangunan
		Jojogan	Mushola	Al barokah	Baik
		Semondo	Masjid	Al mutaqqin	Baik
		Sayanggan	Masjid	Abdul aziz	Baik
		Depok	Masjid	Al hidayah	Baik
		Depok	Mushola	Al falah	Sedang
11	Wonotirto	Wunut	Masjid	Darunnajah	Baik
		Wunut	Masjid	Al asyhar	Baik
		Wunut	Mushola	Al amin	Kurang baik
		Wunut	Mushola	Sabilatusalam	Kurang baik
		Wunut	Mushola	Al falah	Kurang baik
		Wunut	Mushola	Darussalam	Kurang baik
		Kwadungan	Masjid	Al furqon	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Kwadungan	Mushola	Al barokah	Kurang baik
		Kwadungan	Mushola	Muqimul haq	Kurang baik
		Kwadungan	Greja	Pantaikosta	Kurang baik
		Tritis	Masjid	Ibrahim AS	Kurang baik
		Tritis	Mushola	An nur	Kurang baik
		Grubug	Masjid	Darul istiqomah	Kurang baik
		Grubug	Mushola	Ar razzaq	Kurang baik
12.	Danupayan	Kemirirejo 2	Masjid	Al hikmah	Baik
		Sudi kampir	Masjid	Al huda	Baik
		Pare	Masjid	Hamzah bin abdul mutholib	Baik
		Jurang	Masjid	Baitul isti'mal	Baik
		Kintelan	Masjid	At taqwa	Baik
		Kintelan	Mushola	Mushola kintelan	Baik
		Kemiri rejo	Mushola	Al ma'ruf	Baik
		Kemiri rejo	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Kemiri ejo	Vihara	Giri dharma	Baik
		Kenteng	Mushola	Al muttaqin	Baik
13.	Bansari	Dari	Masjid	Baiturrohim	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Dari	Mushola	Al hidayah	Baik
		Gedangan	Masjid	Baitul mujahidin	Baik
		Gedangan	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Prangkoan	Masjid	Miftakhul rosyidin	Baik
		Prangkoan	Mushola	Al ikhlas	Baik
		Perangkoan	Mushola	Al maunah	Baik
		Balong	Masjid	Baitul kholiq	Baik
		Balong	Mushola	Al ikhlas	Baik
14.	Gondosuli	Gondosuli	Masjid	Al maghfur	Baik
		Gondosuli	Mushola	Al iqbal	Baik
		Gondosuli	Mushola	Nurul huda	Baik
		Gondosuli	Mushola	Al ma'ruf	Baik
		Salakan	Masjid	Sabilul khoirot	Baik
		Salakan	Mushola	Mushola	Baik
		ngadisari	Majisd	Al mutaqin	Baik
		ngadisari	Mushola	Darussalam	Baik
		ngadisari	Mushola	Al kautsar	Baik
		ngadisari	Mushola	Asasul iman	Baik
		Purwosari	Majisd	Al huda	Baik
		Purwosari	Mushola	Atta awun	Baik
		Purwosari	Mushola	Mushola	Baik
		Plebengan	Majisd	Al mutaqin	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Plebengan	Mushola	Al huda	Baik
15.	Tegalurung	Tegalurung	Majisd	Al ma'sum	Baik
		Tegalurung	Mushola	Baituta'lim	Baik
		Tegalurung	Mushola	Al mujahidin	Baik
		Jetisan	Mushola	Baiturrohman	Baik
		Jetisan	Mushola	Baiturrohlim	Belum baik
16	Bulu	Dsn. Bulu	Masjid	Darul Muttaqim	Baik
		Wolodono	Masjid	Al- Munawar	Baik
		Tegaljoho	Masjid	Al –Falah	Baik
		Wolodono	Mushola	Al-Amin	Belum baik
		Kuncen	Mushola	Al-Ikhlas	Belum baik
		Wolodono	Mushola	Al-Hikmah	Belum baik
		Wolodono	Mushola	Nurul Hidayah	Belum baik
		Dsn Bulu	Mushola	Baiturrohman	Belum baik
		Menayu	Mushola	Al- Mubarak	
17	Putat	Putat	Masjid	Al- Huda	Baik
18	Pandemulyo	Mangir	Masjid	At- Taqwa	Baik
		Somokaton	Masjid	Al – Amin	Baik
		Mangir	Masjid	An – Nur	Baik
		Diwek	Masjid	Al – Barokah	Baik
		Papringan	Masjid	At – Taqwa	Baik
		Pandean	Masjid	Baitul Istianah	Baik
		Celengan	Masjid	Baitus Sa'adah	Baik
		Kuncen	Masjid	Miftahul Ulun	Baik

No	Nama Desa	Nama Dusun	Tempat Ibadah	Nama Tempat Ibadah	Kondisi bangunan
		Kemalangan	Masjid	Nurul Huda	Baik
		Krembyangan	Masjid	Baiturrohman	Baik
		Mulyo	Masjid	Baiturrohman	Baik
		Papringan	Mushola	Al-Barokah	Baik
		Kuncen	Mushola	Miftahul Ulum	Belum baik
		Tangkil	Mushola	Baitul Muttaqin	Belum baik
19		Tlodos	Masjid	Nurul Iman	
		Cepit	Masjid	Baitul Karim	
		Petiran	Masjid	Al - Hikmah	
		Pongangan	Masjid	Al - Ikhals	
		Cepit	Mushola	Al – Hidayah	

13. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah minindak lanjuti laporan apapun bentuknya.

Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	1	1	13	4	3

2	Jumlah laporan kejadian	2	1	1	13	4	3
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Setda Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena kepadatan penduduk yang meningkat dan kurangnya kepedulian kelestarian lingkungan hidup.

14. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Realisasi angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bulu dari tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
Angka Kriminalitas Kecamatan
Tahun 2017 – 2020

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-		-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	1	-		-

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	2	-	-	1		-
5.	Jumlah kasus Pencurian	9	3	2	3	1	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	1	1	-		-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-		-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	-	-	-	2	1
9.	Jumlah Penduduk	-	-	-	-		52.056
10	Angka Kriminalitas	-	-	-	-		0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Bulu, cenderung menurun,

15. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 14.1
Persentase Desa Tangguh Bencana

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	3	3	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	11	11	11	11
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	27.27	27.27	27.27	27.27

di Kecamatan Bulu Tahun 2015-2020

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencanasejak tahun 2015 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 27,27%, sedangkan Tahun 2020 sebesar 27,27 %.

Tabel 14.2
Desa Tangguh Bencana Dan Desa Rawan Bencana
di Kecamatan Bulu

NO	DESA	Desa tangguh Bencana	Desa Rawan Bencana
1	Bulu	-	-
2.	Tegallurung	-	-
3.	Campursari	-	-
4.	Gandurejo	-	V
5.	Tegalrejo	-	-

6.	Gondosul1	-	-
7.	Ngimbrang	-	-
8.	Putat	-	-
9.	Danupayan	-	-
10.	Mondoretno	-	V
11.	Pandemulyo	-	V
12.	Pasuruhan	-	V
13.	Pakurejo	-	V
14.	Malangsari	-	V
15.	Pagergunung	V	V
16.	Wonosari	V	V
17.	Bansari	-	V
18.	Wonotirto	V	V
19.	Pengilon	-	V

2.1. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bulu dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu, antara lain :

- Masih adanya sumber daya manusia bagi aparat di tingkat desa dan kecamatan yang belum baik utamanya dibidang Informasi Teknologi (IT)
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perlu ditingkatkan adanya sosialisasi / bimbingan teknis dibidang Informasi Teknologi (IT)

2.2. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan bulu tidak ada perubahan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN							DAU							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%	2.083.621.00 0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%	2.083.621.00 0	
		Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%				Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%		
		Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%				Kec. Bulu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										Aparatur				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, RKA 2023, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022 Perangkat Daerah LPPD, LkjIP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	33	Dokumen	2.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, RKA 2023, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022 Perangkat Daerah LPPD, LkjIP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	33	Dokumen	1.992.003	DAU
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.856.621.000	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.856.21.000	DAU
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	3.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	2.998.940	DAU

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	8.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	7.999.744	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	6.500.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	6.499.980	DAU
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bulan	22.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bulu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	Bulan	21.997.500	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	20.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulu	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	Bulan	19.931.000	DAU
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Tersedianya peralatan Gedung	1	Unit	3.000.000	8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Tersedianya peralatan Gedung	1	Unit	2.931.660	DAU
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	7.000.000	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bulu	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	Bulan	7.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	27.000.000	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulu	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	26.800.000	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	Bulan	76.000.000	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulu	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	12	Bulan	75.997.340	DAU
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	24.000.000	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulu	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	23.993.300	DAU
13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Bulu	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	3.000.000	13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Bulu	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	2.997.010	DAU
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	3.000.000	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulu	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	2.933.100	DAU

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/ jabatan	12	Bulan	18.000.000	15	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas/ jabatan	12	Bulan	17.992.700	DAU
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Bulu	Tersedianya pakaian dinas	16	stel	4.500.000	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Bulu	Tersedianya pakaian dinas	16	stel	0	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	86.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	161.999.900	DAU
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%					Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		DAU
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	Bulan	10.000.000	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi	12	Bulan	9.999.900	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										kewenangan Kecamatan				
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	76.000.000	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	152.000.000	DAU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDDesTepat Waktu	100	%	24.000.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDDesTepat Waktu	100	%	22.999.725	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Bulan	24.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	Bulan	22.999.725	DAU

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	25.698.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	25.670.875	DAU
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Bulu	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Bulu	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	Bulan	13.200.000	DAU
2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan	12	Bulan	12.498.000	2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan	12	Bulan	12.470.875	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.							linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	17.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	16.999.701	DAU
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Bulu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	17.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kec. Bulu	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	16.999.701	DAU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	20.000.000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%	19.998.100	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	20.000.000			Kec. Bulu	Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%	19.998.100	DAU
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bulan	10.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan	12	bulan	11.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	10.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bulu	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	9.998.100	DAU
	JUMLAH DAU					2.256.319.000		JUMLAH DAU					2.327.433.578	DAU

2.3. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bulu. Namun dalam proses ini Kecamatan Bulu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.2

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	-	-	-	-	-

2.4. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bulu belum ada Inovasi

2.5. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Bulu ada Penghargaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bulu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bulu

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bulu dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Bulu.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bulu Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI KECAMATAN BULU KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Sumber : Renstra Kecamatan Bulu Kab Temanggung Tahun 2019-2023

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-		
			Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100		
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan			
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	
			Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	

Kebijakan dan strategi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Bulu Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA Kecamatan Bulu TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.992.003	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.856.621.000	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.856.621.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.856.621.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.856.621.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.940	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.999.744	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.499.980	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.997.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.931.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.931.660	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.931.660	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000	f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.997.340	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000	g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.993.300	
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000		Pemeliharaan Mebel	2.997.010	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.993.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.992.700	
h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	4.500.000	h	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.000.000	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.999.900	
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.999.900	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	76.000.000	b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	152.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	76.000.000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	152.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.000.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.999.725	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000	

b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		b	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	12.498.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	12.470.875
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	17.000.000		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	16.999.701
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.998.100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	9.998.100
	JUMLAH	2.256.319.000		JUMLAH	2.327.433.578

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2022

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bulu Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN												
X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah		100	%							
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	%							
7	1	1				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur		100	%	2.078.685.277	2.059.541.845	1.948.210.737	1.844.634.762	94,68	2.269.121.000	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Bulu			1.992.003	-	4.297.000	4.226.950	98,37	5.000.000	DAU

7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	Kec. Bulu	33	Dokumen	1.992.003	-	4.297.000	4.226.950	98,37	5.000.000	DAU
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.856.621.000	1.856.621.000	1.752.298.041	1.674.699.476	95,57	1.856.621.000	DAU
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulu			1.856.621.000	1.856.621.000	1.752.298.041	1.674.699.476	95,57	1.856.621.000	DAU
					Belanja Pegawai		Kec. Bulu			1.856.621.000	1.856.621.000	1.752.298.041	1.674.699.476	95,57	1.856.621.000	DAU
					Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kec. Bulu	12	bulan	1.190.920.000	1.190.920.000	1.086.596.671	1.068.460.765	98,33	1.190.920.000	DAU
					Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kec. Bulu	12	bulan	665.701.000	665.701.000	665.701.370	606.238.711,00	91,07	665.701.000	DAU
																DAU
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.427.164	51.336.606	46.254.700	30.399.450	65,72	74.500.000	DAU
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulu	12	bulan	2.998.940	3.199.690	3.999.900	3.995.050,00	99,88	5.000.000	DAU
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Bulu	12	bulan	7.999.974	7.999.904	7.459.300	7.458.400,00	99,99	9.000.000	DAU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulu	12	bulan	6.499.980	6.399.702	5.600.500	5.600.500,00	100,00	7.000.000	DAU
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kec. Bulu	12	bulan	-	-	1.200.000	1.080.000,00	90,00	1.500.000	DAU
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec. Bulu	12	bulan	21.997.500	20.950.000	17.270.000	11.532.500,00	66,78	25.000.000	DAU
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Bulu	12	bulan	19.931.000	15.987.000	10.725.000	733.000	6,83	27.000.000	DAU
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.931.660						
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung	Kec. Bulu	1	unit	2.931.660	-	11.000.000	11.000.000	100,00	15.000.000	DAU
						1. Pengadaan Printer										
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.797.340	106.162.740	98.777.096	89.638.286	90,75	128.000.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD	Kec. Bulu	12	bulan	7.000.000	4.770.000	14.309.000	14.302.500	99,95	10.000.000	DAU

						dalam daerah											
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Bulu	12	bulan	26.800.000	26.400.000	16.752.000	12.862.541	76,78	33.000.000	DAU	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Bulu	12	bulan						8.000.000	DAU	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Kec. Bulu	12	bulan	75.997.340	74.992.740	67.716.096	62.473.245	92,26	77.000.000	DAU	
						Petugas kebersihan 1.800.000 x 12											
						Petugas keamanan 1.800.000 x 12 x 2 org											
						BPJS kesehatan + ketenaga kerjaan 130.000 x 13 x 3											
						Alat dan bahan Pembersih 4.000.000											
7	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47916110	45.421.499	42.668.700	41.755.400		210.000.000		
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bulu	12	bulan	23.993.300	20.495.600	19.623.500	18.810.800	95,86	25.000.000,00	DAU	
7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bulu	12	bulan	2.997.010		-	-	0,00	6.000.000	DAU	
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Bulu	12	bulan	2.933.100	2.952.299	3.840.000	3.740.000	97,40	4.000.000,00	DAU	
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Bulu	12	bulan	17.992.700	17.992.700	14.006.200	14.006.000	100,00	25.000.000,00	DAU	
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan	Kec. Bulu	12	bulan			5.199.000	5.198.600	99,99		DAU	
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulu	12	bulan	3.980.900					150.000.000	DAU	
					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur						0	3.915.200	3.915.200	100,00		DAU	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kec. Bulu	16	stel	0		3.915.200	3.915.200	100,00		DAU	

7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN				248.695.426	152.143.226	127.554.299	126.899.000	198	238.348.000	DAU	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	161.999.900	64.758.400	43.501.600	43.501.600	1	113.698.000	DAU	
						Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%								
7	1	2	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				9.999.900	11.758.400	-	-	-	14.698.000	DAU	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	99.99.900	11.758.400	-	-		14.698.000	DAU	
	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				152.000.000	53.000.000	43.501.600	43.501.600		99.000.000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	152.000.000	53.000.000	43.501.600	43.501.600	1,00	99.000.000	DAU	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	22.999.725	23.999.925	23.612.399	23.607.100	99,98	30.000.000	DAU	

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)		12	bulan	22.999.725	23.999.925	23.612.399	23.607.100	99,98	30.000.000	DAU
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					25.698.000	25.432.200	33.743.100	33.717.100	1,00	28.500.000	DAU
						Persentase penanganan laporan kejadian		100	%							
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksannya koordiansi bidang kemandirian dan ketertiban umum										DAU
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		12	bulan	13.200.000	13.200.000	32.200.000	32.174.000,00	1,00	13.200.000	DAU
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											

7	1	4	2.04	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	12	bulan	12.498.000	12.232.200	1.543.100	1.543.100	1,00	15.300.000	DAU
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	80	%	37.997.801	37.952.701	26.697.200	26.073.200	96,46	66.150.000	DAU
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	16.999.701	17.952.901	13.729.500	13.105.500	95,46	35.000.000	DAU
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	%							
						Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100	%							

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	bulan	11.0000.00	10.000.000	12.967.700	12.967.700,00	1,00	13.702.000	DAU
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	9.998.100	9.999.800	-	-	0,00	17.448.000	DAU
					JUMLAH DAU				2.327.380.703	2.211.685.071	2.075.765.036	1.971.533.762	94,98	2.507.469.000	DAU
					JUMLAH TOTAL				2.327.380.703	2.211.685.071	2.075.765.036	1.971.533.762	94,98	2.507.469.000	DAU

CAMAT BULU

DRS. PANCA PASTIYANTO MM

NIP. 196612271994011001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bulu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bulu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bulu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,57 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,73 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Bulu mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.256.319.000 - yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public; program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; program koordinasi ketentraman dan

ketertiban umum; program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bulu dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT BULU

DRS. PANCA PASTIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661227 199401 1 001

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN BEJEN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BEJEN
TAHUN 2021**



HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA KECAMATAN BEJEN TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN BEJEN
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator Bidang
Pemerintahan Kecamatan

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan Kecamatan

Rinawati Heri Prastuti,SE.MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Arthati Dwi Hutami,SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Bejen dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bejen Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bejen tahun 2022 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bejen selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bejen Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bejen Tahun 2020;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kecamatan Bejen Tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bejen Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

Bejen, Februari 2021

CAMAT BEJEN,

BUDI SUPRIYONO,SH.MM

Pembina

NIP. 19630605 198609 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BEJEN TAHUN 2020	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2020.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bejen	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bejen	47
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Inovasi Kecamatan Bejen	63
2.6 Penghargaan	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BEJEN	64
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bejen	64
3.3 Program dan Kegiatan	66
BAB IV PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen.s.d Tahun 2020	11
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bejen (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.3	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM	25
Tabel 2.4	Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kantor Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung	26
Tabel 2.5	Persepsi penilaian masyarakat/pelanggan terhadap kualitas jenis pelayanan kartu keluarga Pada kantor Kecamatan Bejen	27
Tabel 2.6	Nilai IKM Kecamatan Bejen Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV	28
Tabel 2.7	Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bejen Kab. Temanggung Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	29
Tabel 2.8	Rincian Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bejen Kab. Temanggung	29
Tabel 2.9	Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	30
Tabel 2.10	Jumlah Kepemilikan KTP – el th 2020 s/d Triwulan IV keadaan per desa di Kecamatan Bejen	30
Tabel 2.11	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	31
Tabel 2.12	Tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB	31
Tabel 2.13	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	33
Tabel 2.14	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset perincian perdesa di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	33
Tabel 2.15	Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	34
Tabel 2.16	Rincian Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	35
Tabel 2.17	Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	36
Tabel 2.18	Rincian Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	37
Tabel 2.19	Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	38
Tabel 2.20	Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	38

Tabel 2.21	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV	39
Tabel 2.22	Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	40
Tabel 2.23	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	40
Tabel 2.24	Persentase rumah ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 20120 s/d Triwulan IV	42
Tabel 2.25	Data Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Bejen	42
Tabel 2.26	Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	43
Tabel 2.27	Angka Kriminalitas Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	44
Tabel 2.28	Persentase kesiapan Penanganan Bencana di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV	45
Tabel 2.29	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 202	45
Tabel 2.30	Daftar Inovasi Kecamatan Bejen	63
Tabel 2.31	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung ..	63
Tabel 3.1	Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya dengan Visi dan Misi Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung tahun 2021.....	65
Tabel 3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bejen Kab. Temanggung Tahun 2022	67
Tabel. 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bejen Kab. Temanggung Tahun 2022	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Kecamatan Bejen berupa Rencana Kerja Kecamatan Bejen. Renja Kecamatan Bejen merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Bejen berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Kecamatan Bejen, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Kecamatan Bejen untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Kecamatan Bejen juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bejen yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Kecamatan Bejen. Renstra Kecamatan Bejen merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Kecamatan Bejen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Kecamatan Bejen disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Bejen berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Bejen.

Rencana Kecamatan Bejen Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bejen, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi

kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bejen, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Bejen;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bejen;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Bejen;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bejen;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bejen;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bejen; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Kecamatan Bejen.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bejen;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bejen adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bejen.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bejen untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bejen.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Bejen;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bejen. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bejen dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bejen tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bejen;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Bejen dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Bejen sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bejen.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bejen dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bejen;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bejen;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bejen.

Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bejen.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh KECAMATAN BEJEN lain dan bukan oleh Kecamatan Bejen. Namun dalam proses ini Kecamatan Bejen mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bejen terhadap seluruh Kecamatan Bejen yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bejen;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bejen merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bejen;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bejen perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Kecamatan Bejen; dan

Pembahasan dalam forum Kecamatan Bejen Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan

Bejendengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Kecamatan Bejen.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bejen dengan hasil pembahasan forum Kecamatan Bejen.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bejen yang telah didiskusikan dalam forum Kecamatan Bejen, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Kecamatan Bejen.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Bejen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Bejen, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Bejen, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bejen untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bejen.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bejen selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bejen Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bejen Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bejen Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Bejen TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BEJEN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Bejen Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2020 terhadap capaian renstra Kecamatan Bejen Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bejen sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bejen Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Bejen 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen
s.d Tahun 2020

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16	
40114	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan				279.563.000		46.203.900		57.900.000	22.750.000		22.750.000		100,00		68.953.900		24,66		
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100				100			0,00		0,00		0,00		0,00			
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0				1			0,00		0,00		0,00		0,00			
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100				100			0,00		0,00		0,00		0,00			
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	bulan	60	123.659.000	12	19.099.900	12	29.900.000	11.380.000	9	11.380.000	75	100,00	21	30.479.900	35	24,65		
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa	bulan	60	155.904.000	12	27.104.000	12	28.000.000	11.370.000	9	11.370.000	75	100,00	21	38.474.000	35	24,68		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													75					35		
Predikat																				

40115	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			100	331.241.000		36.724.100		53.300.000	24.570.000		24.566.900		99,99		61.291.000		18,50
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100				100			0,00		0,00		0,00		0,00	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100				100			0,00		0,00		0,00		0,00	
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keua	bulan	60	258.241.000	12	26.354.100	12	39.300.000	22.950.000	9	22.946.900	75	99,99	21	49.301.000	35	19,09
401.15.003	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Terlaksananya kegiatan PKK di Kecamatan dengan baik dan lancar	bulan	60	73.000.000	12	10.370.000	12	14.000.000	1.620.000	9	1.620.000	75	100,00	21	11.990.000	35	16,42
					Rata-rata capaian kinerja kegiatan								75				35,00	
					Predikat													
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				145.800.500		18.046.600		32.000.000	8.054.500		6.500.000		79,19		24.546.600		16,84
		Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75				75			0		0,00		0		0	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	5				9,1			0		0,00		0		0	
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	peningkatan kesejahteraan masyarakat desa	bulan	60	97.165.000	0	12.511.100	12	25.000.000	5.852.000	9	4.634.000	75	79,19	9	17.145.100	15	17,65

401.16.002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	prosentase Rumah Tidak layak huni	bulan	60	48.635.500	0	5.535.500	12	7.000.000	2.202.500	9	1.866.000	75	84,72	9	7.401.500	15	15,22
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													75			15		
Predikat																		
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan			50,5	134.198.000		17.024.000		35.700.000	48.010.000		38.414.000		51,61		63.779.000		47,53
		Angka kriminalitas kecamatan	%	1				3,3			0		00:00		0		0	
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100				100			0		00:00		0		0	
401.17.001	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres,	bulan	60	68.198.000	12	3.824.000	12	22.500.000	6.810.000	9	6.810.000	75	100,00	21	10.634.000	35	15,59
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	tersedianya honor forkompimcam	bulan	60	66.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	41.200.000	9	39.945.000	75	96,95	21	53.145.000	35	80,52
		Terlaksananya percepatan penanganan Covid-9	desa			0		0			14	-	100		14		100	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													83,33			56,67		
Predikat																		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	30.299.100		4.299.100	###	5.000.000	4.100.000		3.100.000		75,61		7.399.100		24,42
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100				100			90,00		#REF!		57		57,00	

407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat daerah	dokumen	167	30.299.100	33	4.299.100	33	5.000.000	4.100.000	24	3.100.000	72,73	75,61	57	7.399.100	34,13	24,42
Rata-rata capaian kinerja kegiatan													72,73			34,13		
Predikat																		
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	850.752.575		120.584.100		186.200.000	139.334.300		122.934.436		88,23		243.518.536		28,62
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100			0		0	-		-		
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	81.400.000	12	11.512.813	12	16.000.000	21.480.000	9	17.851.446	75	83,11	21	29.364.259	35	36,07
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya jasa kebersihan kantor	bulan	60	19.289.300	12	3.530.000	12	18.600.000	18.420.000	9	17.933.117	75	97,36	21	21.463.117	35	111,27
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	41.600.000	12	6.986.800	12	7.900.000	5.543.300	9	5.206.600	75	93,93	21	12.193.400	35	29,31
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	32.999.275	12	4.706.515	12	7.000.000	6.934.500	9	6.934.500	75	100,00	21	11.641.015	35	35,28
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	22.150.000	12	3.150.600	12	4.000.000	3.969.500	9	3.969.000	75	99,99	21	7.119.600	35	32,14
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	6.520.000	12	1.200.000	12	1.300.000	600.000	9	534.000	75	89,00	21	1.734.000	35	26,60
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	85.500.000	12	5.842.500	12	16.000.000	15.915.000	9	12.698.000	75	79,79	21	18.540.500	35	21,68
407.02.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prosentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	160.730.000	12	29.680.262	12	35.000.000	10.600.000	9	5.904.000	75	55,70	21	35.584.262	35	22,14
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	bulan	60	155.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	10.000.000	9	8.691.000	75	86,91	21	38.691.000	35	24,96

407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	60	97.364.000	12	23.974.610	12	2.000.000	1.992.000	9	1.992.000	75	100,00	21	25.966.610	35	26,67
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor penjaga malam	bulan	60	148.200.000	12	0	12	43.400.000	43.880.000	9	41.220.773	75	93,94	21	41.220.773	35	27,81
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan	75			35	
													Predikat					
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				551.930.075		153.192.897		179.400.000	65.161.375		62.314.173		34,73		215.507.070		39,05
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100			100			0		0		0		0		
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	4	59.594.000	0	9.594.000	12	12.500.000	0	0	-	0	#DIV/0!	0	9.594.000	0	16,10
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	unit	3	149.999.875	0	99.925.597	12	50.000.000	0	0	-	0	#DIV/0!	0	99.925.597	0	66,62
407.03.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras rumah dinas	bulan	60	48.000.000	12	0	12	12.000.000	1.896.575	9	1.895.500	75	99,94332	21	1.895.500	35,00	3,95
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase pemenuhan pemeliharaan gedung kantor	bulan	60	89.000.000	12	15.000.000	12	65.000.000	34.000.000	9	33.980.000	75	99,94118	21	48.980.000	35,00	55,03
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras aparatur	bulan	60	154.971.200	12	19.787.500	12	30.000.000	24.524.800	9	21.698.673	75	88,48	21	41.486.173	35	26,77
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras aparatur	bulan	60	23.385.800	12	3.985.800	12	4.400.000	2.720.000	9	2.720.000	75	100	21	6.705.800	35	28,67
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	26.979.200	12	4.900.000	12	5.500.000	2.020.000	9	2.020.000	75	100,00		6.920.000	0	25,65
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan	75,00			20,00	
													Predikat					

407.04	Program peningkatan disiplin aparatur			100	10.000.000	-		5.000.000	4.000.000		4.000.000		100		4.000.000		40,00		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100			100			0		0	0	-		0			
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas	terpenuhinya penyediaan pakaian dinas	40	10.000.000	0	0	20	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0	4.000.000	100	40,00	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan												0	100			100			
Predikat												Sangat Tinggi							
Jumlah					2.333.784.250	396.074.697		554.500.000,00	315.980.175,00		284.579.509,00				688.995.206				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN												75,87	90,06			41,35	29,52		
PREDIKAT																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM												0,00							
PREDIKAT																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Semakin meningkatnya kerjasama antar pemegang kegiatan di Kecamatan Bejen																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Pandemi Covid-19																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Meningkatkan koordinasi dengan sistem daring																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya	: Perlu ditingkatkan kerjasama antara pemegang kegiatan																		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bejen Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bejen di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bejen berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
 - c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
 - d. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan
 - f. Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
 - g. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
 - i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - j. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - k. Penyediaan alat tulis kantor
 - l. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - m. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - o. Penyediaan makanan dan minuman
 - p. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - q. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - r. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor
 - s. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - t. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - u. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - v. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - w. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - x. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. -
 - b. -
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bejen. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bejen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **90,6%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik; dan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada

Renstra Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bejen

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bejen dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 - 2023																									
s.d TRIWULAN IVTAHUN 2020																									
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BEJEN																									
No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Capaian s.d 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
INDIKATOR PROGRAM																									
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	96.80	100	100	100	100	100	89.94	99.38				99.38		AT		jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah	Karena sangat diperlukan oleh warga negara untuk semua urusan	Jarak tempuh ke DINDUKAPIL yang terlalu jauh membuat masyarakat kesulitan dalam membuat E-KTP	Dindikcapil harus selalu bekerjasama dengan kecamatan Bejen			
		Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bejen (jiwa)									13,889	16313													
		Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bejen									15,442	16,414													
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	n.a	1	0.7	0.5	0.3	0	0.65	0.65					0		UK		jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	Dengan bertambahnya penghasilan perangkat desa maka semakin rajin bekerja	Masih ada sebagian kecil perangkat desa mempunyai mental ingin dilayani bukan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat	Perangkat Desa di berikan pelatihan atau bintek peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya perangkat desa		
		Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bejen (jiwa)									1	1													
		Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bejen (jiwa)									155	155.00													
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100		TT		jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	Semakin meningkatnya kerjasama antara perangkat Desa dan Tim Kecamatan	Pandemi Covid-19 membuat ekonomi masyarakat di Kecamatan Bejen Menurun	diaktifkan kembali loket pembayaran PBB di Kecamatan Bejen agar mempermudah akses pembayaran PBB		
		Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bejen									534,919,852	#####													
		Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bejen									534,919,852	#####													
		2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00				100.00		TT		jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	2 Desa di kecamatan Bejen telah menyelesaikan RKPdes sehingga dapat menjadi pedoman bagi yang belum	Pandemi Covid-19 membuat Sulit berkoordinasi menyusun RKP Desa	dipasangnya internet pada setiap kantor desa untuk menunjang koordinasi secara daring (Online)	
Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu											14	14													
Jumlah desa											14	14													
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100				100		TT		jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Adanya konsultasi ke Dinperdades memperbolehkan penyelesaian APBDes di bulan Januari 2020	Perangkat desa memahami juknis dan Juliak dalam penyusunan APBDesa 2020	Perlu di tingkatkan koordinasi dari Dinperdades, Kecamatan dan Desa		
Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu											14	14													
Jumlah desa											14	14													

RENJA 2022 | KECAMATAN BEJEN

3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	87.04	85.45									jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	Pemda Kab. Temanggung memberikan kesempatan untuk mengajukan proposal bantuan rumah ibadah sebagai pendamping	pencairan proposal biasanya di akhir Tahun	Pencairan sebaiknya jangan dilakukan dibulan Desember					
			Jumlah rumah ibadah kondisi baik									94	94															
			Jumlah rumah ibadah									108	110															
	Persentase RTLH	%	10.57	10.57	9.13	7.72	6.35	5	17.38	13.19										0	UK	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	adanya dana pendamping desa untuk rehab rumah	sebagian masyarakat mengandalkan dana rehab rumah	Masyarakat diberi pengetahuan bahwa dana rehab rumah hanya untuk rumah yang tidak layak huni			
		Jumlah rumah tidak layak huni									1,013	934																
		Jumlah rumah tinggal									5,830	7081																
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	4.3	4.3	3.3	2.3	1.3	1	1.47	2.70									0	UK	jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Permasalahan dapat diselesaikan dengan damai	Kerjasama antara pemerintah desa dan kecamatan harus ditingkatkan	harus meningkatkan koordinasi informasi antara desa dan kecamatan			
			Total jumlah tindak kriminal									3	6															
			Jumlah penduduk									20371	22,256															
	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	0	100										100	TT	jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	meningkatnya koordinasi antara desa dan kecamatan	kondisi kecamatan Bejen yang berbukit dan beberapa hutan	Perlu perbaikan fasilitas jalan antar desa agar koordinasi lebih mudah			
		Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti									0	14																
		Jumlah laporan kejadian									0	14																
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			9	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM										66.60	5	1	3											
JUMLAH SEMUA INDIKATOR			9	RATA-RATA CAPAIAN PD										66.60	5	1	3											

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 (Tujuh) terdiri dari:
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Semakin meningkatnya kerjasama antara perangkat Desa dan Tim Kecamatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pandemi Covid-19 membuat ekonomi masyarakat di Kecamatan Bejen Menurun
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diaktifkan kembali loket pembayaran PBB di Kecamatan Bejen agar mempermudah akses pembayaran PBB
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah 2 Desa di kecamatan Bejen telah menyelesaikan RKPdes sehingga dapat menjadi pedoman bagi yang belum
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pandemi Covid-19 membuat Sulit berkoordinasi menyusun RKP Desa
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dipasangnya internet pada setiap kantor desa untuk menunjang koordinasi secara daring (Online)
 - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya konsultasi ke Dinpermades memperbolehkan penyelesaian APBDes di bulan Januari 2020
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Perangkat desa Kurang memahami juknis dan Juklak dalam penyusunan APBDesa 2020
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu di tingkatkan koordinasi dari Dinpermades, Kecamatan dan Desa
 - d. Presentase tempat ibadah baik
 - 1)Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pemda Kab.

- Temanggung memberikan kesempatan untuk mengajukan proposal bantuan rumah ibadah sebagai pendamping
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pencairan proposal biasanya di akhir Tahun
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pencairan sebaiknya jangan dilakukan dibulan Desember
- e. Persentase penanganan laporan kejadian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya koordinasi antar desa dan kecamatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi kecamatan Bejen yang berbukit dan beberapa hutan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu perbaikan fasilitas jalan antar desa agar koordinasi lebih mudah
- f. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Karena sangat diperlukan oleh warga negara untuk semua urusan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Jarak tempuh ke DINDUKCAPIL yang terlalu jauh membuat masyarakat kesulitan dalam membuat E-KTP
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dindukcapil harus selalu bekerjasama dengan kecamatan Bejen
- g. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Dengan bertambahnya penghasilan perangkat desa maka semakin rajin berekerja
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih ada sebagian kecil perangkat desa mempunyai mental ingin dilayani bukan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perangkat Desa di berikan pelatihan atau bintek peningkatan kapasitas dan peningkatan sumber daya perangkat desa

2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (Satu) adalah Persentase RTLH.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya dana pendamping desa untuk rehab rumah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sebagian masyarakat mengandalkan dana rehab rumah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Masyarakat diberi pengetahuan bahwa dana rehab rumah hanya untuk rumah yang tidak layak huni
3. Capaian indikator dengan status Akan tercapai ada 1 (Satu) adalah Angka kriminalitas kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya dana pendamping desa untuk rehab rumah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sebagian masyarakat mengandalkan dana rehab rumah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Masyarakat diberi pengetahuan bahwa dana rehab rumah hanya untuk rumah yang tidak layak huni

2.2.2. Data Pokok

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek

yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Tabel 2.3
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017.

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Pelayanan di Kecamatan Bejen dengan nilai per unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Guna Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Bejen sangat membutuhkan informasi tentang pendapat atau persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik oleh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Bejen secara rutin.

Informasi tersebut dapat diperoleh melalui SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK.

Rumus Penilaian Survei kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik adalah jumlah realisasi nilai survei dari jumlah responden masyarakat dibagi 10 pertanyaan kuesioner dengan dibagi 4 kriteria

penilaian dari nilai angka terendah 25 dan angka tertinggi 100 disetiap pertanyaan kuesioner.

Maka dengan hasil survei ini dapat diperoleh gambaran secara objektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga dari hasil survei pemerintah kabupaten temanggung kecamatan Bejen dapat menentukan arah kedepan dalam melaksanakan pelayanan public yang lebih baik lagi. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri terhadap pelayanan Kartu Keluarga yang dilaksanakan bulan September sampai November 2020, Nilai Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup survei adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kantor Kecamatan Bejen
Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.18	Baik
2	Prosedur	3.07	Baik
3	Waktu pelayanan	2.90	Baik
4	Biaya / tariff	3.43	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.13	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.09	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.12	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.44	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2.82	Kurang Baik
NILAI IKM		3.12	Baik
KONVERSI NILAI IKM		78.19	Baik

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 100 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3.18 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “persyaratan dengan jenis pelayanan sesuai”;
- “prosedur” pelayanan adalah 3.07 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “prosedur pelayanan mudah”;
- “waktu” pelayanan adalah 2.90 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan cepat”;
- “biaya/tarif” pelayanan adalah 3.43 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “biaya tariff pelayanan gratis”;
- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3.13 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kesesuaian produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sesuai”;

- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3.09 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kompetensi petugas dalam pelayanan berkompeten”;
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3.12 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “perilaku petugas dalam pelayanan ramah dan sopan”;
- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 2.82 dengan kategori Kurang Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “penanganan pengaduan berfungsi kurang maksimal”;
- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 3.44 dengan kategori Kurang Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “kualitas sarana dan prasarana kurang baik”;
Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “biaya/tarif”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “sarana dan prasarana”.
Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 79.2 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “puas” terhadap pelayanan Kartu Keluarga.

Kegiatan survei kepuasan masyarakat secara mandiri ini dilakukan pada pelayanan Kartu Keluarga yang ada pada Kantor Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

Meskipun belum dapat menggambarkan keseluruhan kualitas pelayanan, namun setidaknya analisis hasil capaian SKM yang disajikan dalam laporan ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi Unit Pelayanan dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan.

Hasil SKM ini merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik.

Persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pada Kantor Kecamatan Bejen secara umum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.5

**PERSEPSI PENILAIAN MASYARAKAT/PELANGGAN TERHADAP
KUALITAS JENIS PELAYANAN KARTU KELUARGA
PADA KANTOR KECAMATAN BEJEN**

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
1	Kartu Keluarga	77.53	Baik

Kesimpulan secara umum yang dapat diambil dari kegiatan SKM secara mandiri ini antara lain:

1. Dari hasil SKM secara mandiri ini, secara umum masyarakat/responden telah memberikan penilaian rata-rata “Baik” terhadap jenis pelayanan tertentu yang disurvei.
2. Sebagian responden tidak memberikan penilaian atau pernyataan terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Hal ini disebabkan bahasa atau kalimat pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sulit dipahami terutama oleh responden dengan latar belakang pendidikan relatif kurang memadai.

Tabel 2.6

Nilai IKM Kecamatan Bejen Tahun 2015-2020 s/d Triwulan 4

NO	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2015	n.a	
2	2016	n.a	
3	2017	n.a	
4	2018	n.a	
5	2019	71.83	C
6	2020 s/d triwulan 4	78.19	B

Karena perhitungan nilai IKM tahun 2020 belum usai atau masih dalam proses kami sajikan data sementara dari responden yang kami rangkum sampai triwulan 3

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa / Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.7
Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin
di Kecamatan Bejen Kab. Temanggung
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bejen (jiwa)	1	0	1	3	1	1
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bejen (jiwa)	128	128	129	134	155	155
3	Persentase (%)	0.78 %	0 %	0.77 %	2.22 %	0.65 %	0.65 %

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bejen sebesar 0.64 %. Hal ini dikarenakan ada Perangkat Desa yang berasal dari Desa Prangkokan yang tidak berangkat selama 3 Bulan.

Tabel 2.8
Rincian Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin
di Kecamatan Bejen Kab. Temanggung

No	Desa	Uraian											Ket
		Jmlah Perangkat yang melanggar disiplin						Jumlah Perangkat Desa					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bejen	-	-	-	1	-	-	10	10	11	14	14	
2	Banjarsari	-	-	-	-	-	-	11	11	11	10	10	
3	Jlegong	-	-	-	1	-	-	10	10	10	11	11	
4	Prangkokan	-	-	-	-	-	1	7	7	8	9	9	
5	Lowungu	-	-	-	-	-	-	12	12	12	13	13	
6	Larangan Luwok	-	-	-	-	1	-	11	11	11	13	12	
7	Congkrang	-	-	-	-	-	-	8	8	8	11	11	
8	Kebondalem	-	-	-	-	-	-	8	8	8	11	11	
9	Kemuning	-	-	-	-	-	-	6	6	7	8	8	
10	Selosabrang	1	-	1	-	-	-	7	7	7	11	11	
11	Tanjungsari	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
12	Petung	-	-	-	-	-	-	7	8	8	10	10	
13	Duren	-	-	-	-	-	-	10	10	12	12	12	
14	Ngaliyan	-	-	-	1	-	-	12	12	11	12	12	
JUMLAH :								128	129	134	155	155	
Persentase (%) :		0.78	0	0.77	2.22	0.65	0.65	0.78	0	0.77	2.22	0.65	

(tabel 4 tidak konsisiten dengan tabel 3)

3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Bejen

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bejen adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bejen dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bejen. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bejen
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bejen (jiwa)	9.687	9.750	11.567	12.647	13.889	16.313
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bejen (jiwa)	11.470	11.752	12.588	13.952	15.442	16.414
3	Persentase (%)	84.4	83.0	91,8	90.6	89.9	99.38

Sumber : Kecamatan Bejen, Tahun 2020

Dilihat dari data diatas terjadi peningkatan walau tidak signifikan, karena penambahan jumlah penduduk wajib KTP-el lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-el.

Tabel 2.10
Jumlah Kepemilikan KTP – el th 2020 s/d Triwulan IV keadaan per desa di Kecamatan Bejen

No	Desa	Uraian					Keterangan
		Jumlah Kepemilikan KT- el th 2020					
		WAJIB KTP	BER KTP	%	BELUM BER KTP	%	
1	Bejen	2.164	2.152	99.4	12	0.6	

2	Banjarsari	768	762	99.6	6	0.4	
3	Jlegong	1.956	1.936	98.9	20	1.1	
4	Prangkokan	577	574	99.4	3	0.6	
5	Lowungu	1.474	1.474	100	0	0	
6	Larangan Luwok	1.185	1.183	99.8	2	0.2	
7	Congkrang	1.009	1.005	99.7	4	0.3	
8	Kebondalem	834	830	99.5	4	0.5	
9	Kemuning	396	392	98.9	4	1.1	
10	Selosabrang	1.598	1.584	99.1	14	0.9	
11	Tanjungsari	749	746	99.5	3	0.5	
12	Petung	519	512	98.6	7	1.4	
13	Duren	1.381	1.372	99.3	9	0.7	
14	Ngaliyan	1.804	1.791	99.2	13	0.8	
JUMLAH :		16414	16313	99.3	100	0.7	

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.11
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bejen	326.382.569	278.441.963	278.236.342	533.258.510	534.919.852	517.522.440
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bejen	326.382.569	278.441.963	278.236.342	533.258.510	534.919.852	517.522.440

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100%

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bejen dari tahun 2015 s/d tahun 2020 selalu sebesar 100 % Tahun 2020 sampai dengan triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bejen baru mencapai 100 % atau sebesar Rp. 517.422.440

Tabel 2.12
Dengan tabel rincian Persentase realisasi penerimaan PBB
Tahun 2020 Triwulan IV Sebagai berikut :

No	Desa	Uraian		
		Jumlah realisasi penerimaan PBB	Jumlah ketetapan PBB	Persentase
		Rp.	Rp.	(%)
1	Bejen	65.696.618	65.696.618	100
2	Banjarsari	22.215.709	22.215.709	100
3	Jlegong	61343.432	61343.432	100
4	Prangkokan	24.982.613	24.982.613	100
5	Lowungu	64.324.574	64.324.574	100
6	Larangan Luwok	37.168.235	37.168.235	100
7	Congkrang	44.130.058	44.130.058	100
8	Kebondalem	17.068.253	17.068.253	100
9	Kemuning	16.396.181	16.396.181	100
10	Selosabrang	28.053.661	28.053.661	100
11	Tanjungsari	16.739.164	16.739.164	100
12	Petung	15.715.786	15.715.786	100
13	Duren	51.309.146	51.309.146	100
14	Ngaliyan	52.379010	52.379010	100
JUMLAH :		517.522.440	517.522.440	100

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari

kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Bejen Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 mencapai 100% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.14
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
perincian perdesa di Kecamatan Bejen
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian						Keterangan
		Jumlah Desa yang tertib dlm pengelolaan Aset						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bejen	1	1	1	1	1	1	
2	Banjarsari	1	1	1	1	1	1	
3	Jlegong	1	1	1	1	1	1	
4	Prangkokan	1	1	1	1	1	1	
5	Lowungu	1	1	1	1	1	1	

6	Larangan Luwok	1	1	1	1	1	1	
7	Congkrang	1	1	1	1	1	1	
8	Kebondalem	1	1	1	1	1	1	
9	Kemuning	1	1	1	1	1	1	
10	Selosabrang	1	1	1	1	1	1	
11	Tanjungsari	1	1	1	1	1	1	
12	Petung	1	1	1	1	1	1	
13	Duren	1	1	1	1	1	1	
14	Ngaliyan	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH :		14	14	14	14	14	14	
Persentase (%)		100	100	100	100	100	100	

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	14	14	14	14	14	0
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	0%

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah 100% , sedangkan sampai tanggal 19 Februari 2021 belum ada Desa yang mengirimkan LPPD. Tahun 2020

Tabel 2.16

Rincian Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Nama Desa	Tanggal Pengesahan	Tanggal Pengesahan
		Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Bejen	31 Januari 2020	
2.	Banjarsari	31 Oktober 2019	
3.	Jlegong	21 Januari 2020	
4.	Prangkokan	5 Maret 2020	
5.	Lowungu	21 Januari 2020	
6.	Larangan Luwok	26 Februari 2020	
7.	Congkrang	31 Januari 2020	
8.	Kebondalem	31 Desember 2019	
9.	Kemuning	31 Desember 2019	
10.	Selosabrang	28 Januari 2020	
11.	Tanjungsari	3 Desember 2019	
12.	Petung	5 Maret 2020	
13.	Duren	September 2019	
14.	Ngaliyan	12 Maret 2020	

No	Desa	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu
1	Bejen	√		√		√			
2	Banjarsari	√		√		√			
3	Jlegong	√		√		√			
4	Prangkokan	√		√		√			
5	Lowungu	√		√		√			
6	Larangan Luwok	√		√		√			

7	Congkrang	√		√		√			
8	Kebondalem	√		√		√			
9	Kemuning	√		√		√			
10	Selosabrang	√		√		√			
11	Tanjungsari	√		√		√			
12	Petung	√		√		√			
13	Duren	√		√		√			
14	Ngaliyan	√		√		√			
	JUMLAH	12	2	14	0	14		14	

7. Presentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah di tentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan Laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim Laporan tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan Persentase Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 – 2020 sampai dengan Triwulan IV, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan kegiatan selesai dengan tepat waktu sedangkan desa yang kurang tepat waktu adalah Desa Bagus dan Desa Bejen dikarenakan ada pergantian perangkat desa baru sehingga memerlukan waktu penyesuaian.

Tabel 2.18
Rincian Desa yang Mengirimkan Laporan
kegiatan yang selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian						Keterangan
		Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bejen	√	√	-	-	-	√	Tepat waktu
2	Banjarsari	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
3	Jlegong	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
4	Prangkokan	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
5	Lowungu	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
6	Larangan Luwok	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
7	Congkrang	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
8	Kebondalem	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
9	Kemuning	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
10	Selosabrang	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
11	Tanjungsari	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
12	Petung	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
13	Duren	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
14	Ngaliyan	√	√	√	√	√	√	Tepat waktu
JUMLAH :		14	14	14	12	12	14	
Persentase :		100	100	100	83,33	83,33	100	

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya

pada akhir bulan September. Pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan **Oktober** atas saran dari Kementrian Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100 %.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 adalah semua Desa dengan jumlah 12 Desa dapat menyelesaikan RKP dengan tepat waktu. Meningkat karena Perangkat Desa sudah menyadari akan pentingnya sebuah perencanaan.

Tabel 2.20
Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		Keterangan
		Laporan Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu		
		Tanggal	Nomor	
1	Bejen	30/10/2020	8 Tahun 2020	Tepat waktu
2	Banjarsari	30/09/2020	6 Tahun 2020	Tepat waktu
3	Jlegong	30/09/2020	6 Tahun 2020	Tepat waktu
4	Prangkokan	25/10/2020	5 Tahun 2020	Tepat waktu
5	Lowungu	30/10/2020	9 Tahun 2020	Tepat waktu
6	Larangan Luwok	28/10/2020	7 Tahun 2020	Tepat waktu

7	Congkrang	30/9/2020	9 Tahun 2020	Tepat waktu
8	Kebondalem	30/09/2020	9 Tahun 2020	Tepat waktu
9	Kemuning	30/09/2020	7 Tahun 2020	Tepat waktu
10	Selosabrang	29/09/2020	8 Tahun 2020	Tepat waktu
11	Tanjungsari	30/10/2020	9 Tahun 2020	Tepat waktu
12	Petung	29/09/2020	9 Tahun 2020	Tepat waktu
13	Duren	29/10/2020	8 Tahun 2020	Tepat waktu
14	Ngalijan	20/10/2020	7 Tahun 2020	Tepat waktu
JUMLAH :		14	14	
Persentase :		100	100	

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Kec.Bejen Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	14	14	14	14	14	14
2	Jumlah desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bejen 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung meningkat karenaperan aktif lembaga desa semakin

meningkat. Sedangkan desa yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan APB-Desa adalah NIHIL.

Tabel 2.22
Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Desa	Uraian		Keterangan
		Laporan Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu		
		Tanggal	Nomor	
1	Bejen	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat waktu
2	Banjarsari	30/12/2020	7 Tahun 2020	Tepat waktu
3	Jlegong	30/12/2020	9 Tahun 2020	Tepat waktu
4	Prangkokan	30/12/2020	7 Tahun 2020	Tepat waktu
5	Lowungu	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat waktu
6	Larangan Luwok	30/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat waktu
7	Congkrang	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat waktu
8	Kebondalem	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat waktu
9	Kemuning	30/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat waktu
10	Selosabrang	30/12/2020	10 Tahun 2020	Tepat waktu
11	Tanjungsari	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat waktu
12	Petung	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat waktu
13	Duren	30/12/2020	10 Tahun 2020	Tepat waktu
14	Ngaliyan	30/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat waktu
JUMLAH :		14	14	
Persentase :		100	100	

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.23
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1.420	1.420	1.278	1.189	1.011	934
2.	Jumlah yang ditangani	29	29	142	89	178	77

3.	Sisa RTLH	1.420	1.420	1.278	1.189	1.011	934
4.	Jumlah rumah tinggal	5.080	5.132	5.195	5.209	5.830	7.081
5.	Persentase (%)	27,95	27.66	24,60	22,82	17'34	0,13

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun dikarenakan sudah ada penanganan dari Pemerintah dan swadaya masyarakat. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Jumlah RTLH di Kecamatan Bejen pada Tahun 2019 sejumlah 1.011 rumah, sampai dengan Tahun 2020 Triwulan IV jumlah RTLH Turun menjadi 934 rumah.

11. Persentase rumah ibadah dan sarana Pendidikan Keagamaan dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%. Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung Kecamatan Bejen dari tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 20120 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik						

	- Islam	101	101	102	102	103	105
	- Kristen	1	1	1	1	1	1
	- Katholik	2	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	106	106	107	107	108	110
3.	Jumlah rumah ibadah Kondisi Baik	94	94	94	94	94	95
4.	Jumlah rumah ibadah Rusak	12	12	13	13	14	15
5.	Persentase rumah ibadah kondisi baik (%)	89	89	88	88	87	86.24

Sumber : Kecamatan Bejen 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah menurun disetiap tahunnya karena usia bangunan, kualitas bangunan menurun, kurangnya perawatan, minimnya bantuan dari pemerintah dan pertumbuhan tempat ibadah baru, namun untuk khusus tahun 2020 jumlah tempat ibadah menurun jumlahnya karena tempat ibadah yang berada di Intasi, Dinas maupun sekolahan tidak di masukan karena bukan kewenangan Desa.

Dengan rincian kondisi Tempat Ibadah Masjid dan Mushola di wilayah kecamatan Bejen sebagai berikut :

Tabel 2.25

Data Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Bejen tahun 2020

Desa	mushola	masjid	Gereja kristen	Gereja katholik	vihara	cetia	jumlah
Bejen	4	8	-	-	-	-	12
Banjarsari	3	3	-	-	-	-	6
Jlegong	7	4	-	-	1	-	12
Prangkoan	1	1	-	-	-	-	2
Lowungu	5	4	-	-	-	-	9
Lr luwok	1	5	1	-	1	-	8
Congkrang	4	3	-	-	-	-	7

Desa	mushola	masjid	Gereja kristen	Gereja katolik	vihara	cetia	jumlah
Kebondalem	7	1	-	1	-	-	9
Kemuning	2	1	-	-	-	-	3
Selosabrang	3	7	-	-	-	-	10
Tanjungsari	3	2	-	-	-	-	5
Petung	3	1	-	-	-	-	4
Duren	9	4	-	-	-	-	13
Ngaliyan	7	3	-	1	-	-	10
Jumlah	59	47	1	1	2	0	110

Sumber : Kecamatan Bejen Tahun 2020

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bejen Tahun 2015 -2020 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	5	0	2	4	3	6
2	Jumlah laporan kejadian	5	0	2	4	3	6
3	Persentase	100	0	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bejen 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung berubah

– ubah naik dan turun kalo di lihat dari tabel dari tahun 2015 s/d 2020 sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 meningkat dikarenakan kurangnya penjagaan, kesadaran indifidu untuk waspada terhadap lingkungan menurun, poskampling kurang jalan dan partisipasi masyarakat kurang perhatian.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bejen dari tahun 2015 s/d Triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Angka Kriminalitas Kecamatan Bejen
Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	1	3	-	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	5	2	4	5	3	4
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	1	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
	Total Jumlah Tindak Kriminal	5	2	5	9	3	4
	Jumlah Penduduk	18.005	18.628	19.131	19.539	20.371	22.256
	Angka Kriminalitas	2,77	1,07	2,61	4,6	1,47	1,7

Sumber : Kasi Trantib Kecamatan Bejen 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Bejen cenderung menurun.

14. Persentase desa tangguh bencana

Siapa siaga penanganan bencana adalah sangat perlu dilakukan dan di bentuk suatu organisasi pengurusan untuk mengkoordinir dalam siaga Tanggab bencana alam yang berpotensi di Kecamatan Bejen seperti gunung meletus, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, gempa bumi dan bencana alam yang lainnya.

Koordinator pemandu kecamatan dipimpin oleh Camat Bejen di bantu oleh tiga (3) Desa yang sudah mendapat pelatihan dari BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai 2020 yaitu :

1. Desa Kebondalem
2. Desa Petung
3. Desa Banjarsari

Laporan Bencana alam adalah laporan kejadian musibah dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian bencana alam. Persentase penanganan laporan kejadian bencana alam dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian bencana alam yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan bencana alam di Kecamatan Bejen Tahun 2015 - 2020 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Persentase kesiapan Penanganan Bencana
di Kecamatan Bejen Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian bencana alam ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	6
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0	6
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bejen, 2020

Tabel 2.29
Persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Bejen
Tahun 2015 – 2020 a.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa	0	0	0	2	2	3

	tangguh bencana						
2	Jumlah Desa	14	14	14	14	14	14
3	Persentase desa tangguh bencana (%)	0	0	0	14,3%	14,3	21,4

Sumber: Kecamatan Bejen Tahun 2020

NO	NAMA DESA	SUDAH TERBENTUK	BELUM TERBENTUK
1	Bejen		V
2	Banjarsari	V	
3	Jlegong		
4	Prangkoan		V
5	Lowungu		V
6	Lr luwok		V
7	Congkrang		V
8	Kebondalem	V	
9	Kemuning		V
10	Selosabrang		V
11	Tanjungsari		V
12	Petung	V	
13	Duren		V
14	Ngaliyan		V

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Bejen sejak Tahun 2015 sampai Triwulan IV tahun 2020 adalah 21,4% atau sebanyak 3 desa.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bejen dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Bejen dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2020

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen, antara lain :

- Pemangkasan Anggaran untuk focus penanganan pandemi Covid-19

2.4. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Bejen, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.30 berikut

Tabel 2.30

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif	NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	1	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN							UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN							KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,960,433,320		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,953,099,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	7	doku men	5,000,000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	7	doku men	5,000,000

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	27	dokumen	-					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,699,855,479				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan		1,699,855,479				
	Belanja Pegawai						1,699,855,479				
	Belanja Pegawai						1,077,351,887				
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja						622,503,592				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4,499,787				
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	18	potong		4,499,787				
	Administrasi Umum						39,456,360				

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	27	dokumen	-					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,695,942,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan						1,695,942,000
	Belanja Pegawai										1,695,942,000
	Belanja Pegawai										1,012,959,070
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja										682,982,930
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										4,500,000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	18	potong						4,500,000
	Administrasi Umum										39,457,000

	Perangkat Daerah											
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Bejen	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	3,000,000						
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		-						
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Bejen	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	10,000,000						
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	5,504,360						
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bejen	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	-						
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Bejen	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	10,000,000						
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bejen	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	10,952,000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					14,107,700						
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Bejen	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	3,000,000						
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		-						
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Bejen	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	10,000,000						
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	5,457,000						
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bejen	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	-						
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Bejen	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	10,000,000						
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bejen	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	11,000,000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					3,200,000						

	Pemerintah Daerah											
1 2	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	unit	3,107,700						
1 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	unit	11,000,000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					139,214,000						
1 4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bejen	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	10,500,000						
1 5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bejen	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	23,400,000						
1 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec. Bejen	Tersedianya honorarium/upahi ,penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan , bahan pembersih dan Uang lembur	12	bulan	105,314,000						

	Pemerintah Daerah											
1 2	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	unit	3,200,000						
1 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	unit	-						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135,700,000						
1 4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bejen	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	15,000,000						
1 5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bejen	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	23,400,000						
1 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec. Bejen	Tersedianya honorarium/upahi ,penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan , bahan pembersih dan Uang lembur	12	bulan	97,300,000						

	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58,299,994														69,300,000	
1 7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	bulan	26,499,994														26,500,000	
1 8	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan			31,800,000														31,800,000	
1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	-														11,000,000	
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																				278,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					33,500,000															18,500,000
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																				205,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN																				18,500,000

PELAYANAN PUBLIK							PELAYANAN PUBLIK							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						3,500,000
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	3,500,000	20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	3,500,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					30,000,000		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat						15,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	30,000,000	21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	15,000,000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					210,000,000						152,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					210,000,000						152,000,000
2 2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa		terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa			6,000,000						6,000,000
2 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan	12	bulan	204,000,000		Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan	12	bulan	146,000,000

			desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)									
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											13,200,000
2 4	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan							13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											3,500,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											13,200,000
2 4	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan							13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											3,500,000

2 5	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	12	bulan	3,500,000	2 5	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	12	bulan	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000		PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah					3,000,000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah					3,000,000
2 6	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	3,000,000	2 6	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					15,000,000		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN					15,000,000

PEMERINTAH DESA							PEMERINTAH DESA							
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					15,000,000		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa						15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pembinaan BPD.	12	bulan	7,000,000	27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pembinaan BPD.	12	bulan	7,000,000	
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	8,000,000	28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	8,000,000	
	JUMLAH DAU					2,238,633,320		JUMLAH DAU						2,158,299,000

JUMLAH TOTAL					2,238,633,3 20	JUMLAH TOTAL					2,158,299, 000
-------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-------------------------	--	--	--	--	---------------------------

Sumber : (SESUAI NAMA KECAMATAN BEJEN) Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Kecamatan Bejen dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Kecamatan Bejen

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bejen ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.31
Daftar Inovasi Kecamatan Bejen
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Bejen Forest Park	Masyarakat	ADD	Pemanfaatan Hutan pinus perhutani sebagai taman wisata dan Outbond	Taman wisata dan Outbond	Meningkatnya perekonomian warga Desa Bejen	BUMDes - 2020

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Bejen ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Pengampu
1	Juara III IVAREST tahun 2019	TPP PKK Kabupaten Temanggung	Kabupaten	TPP PKK Kec. Bejen
2	Juara III Hatinya PKK tahun 2020	TPP PKK Kabupaten Temanggung	Kabupaten	TPP PKK Kec. Bejen

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Kecamatan Bejen yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bejen lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bejen

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Bejen;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bejen dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Bejen.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bejen Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumen renstra)

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI (SESUAI NAMA KECAMATAN BEJEN) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Besaran ketersediaan data statistik		8	42
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	Persentase Anggaran Penata usahaan KECAMATAN BEJEN terhadap Total Belanja Langsung KECAMATAN BEJEN dalam 1 (satu) Tahun	%	26	26

Sumber : Renstra Kecamatan Bejen Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bejen Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bejen Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Bejen Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Bejen Kab. Temanggung Tahun 2022

RENJA KECAMATAN BEJEN		
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,960,433,320
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,699,855,479
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,699,855,479
	Belanja Pegawai	1,699,855,479
	Belanja Pegawai	1,077,351,887
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja	622,503,592

RKPD KECAMATAN BEJEN		
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,953,099,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,695,942,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,695,942,000
	Belanja Pegawai	1,695,942,000
	Belanja Pegawai	1,012,959,070
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja	682,982,930

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,499,787
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4,499,787
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,456,360
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,504,360
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,952,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,107,700
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3,107,700
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	11,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139,214,000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,500,000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,457,000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,457,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,200,000
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3,200,000
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,700,000

14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,500,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	105,314,000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,299,994
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	26,499,994
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	278,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,500,000
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,500,000

14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	97,300,000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,300,000
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	26,500,000
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,000,000
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	205,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,500,000
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,500,000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	30,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	210,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	6,000,000
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	204,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik indonesia	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	3,000,000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	152,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	6,000,000
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	146,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik indonesia	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	3,000,000

26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,000,000
	JUMLAH DAU	2,238,633,320
	JUMLAH TOTAL	2,238,633,320

26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,000,000
	JUMLAH DAU	2,158,299,000
	JUMLAH TOTAL	2,158,299,000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 2,032,299,000. Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja Kecamatan bejen dikarenakan Pemangkasan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bejen Kab. Temanggung
Tahun 2022

NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,982,113,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	33	dokumen	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	0	dokumen	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,695,942,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan	14	bulan	1,695,942,000
	Belanja Pegawai					1,695,942,000
	Belanja Pegawai					1,077,351,887
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja					622,503,592
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4,500,000

4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	18	potong	4,499,787
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					42,457,000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Bejen	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Bejen	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	5,504,360
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bejen	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	-
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bejen	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bejen	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	10,952,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3,200,000
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	unit	3,107,700
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	unit	11,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					142,014,000

14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bejen	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	10,500,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bejen	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec. Bejen	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan (BPJS), alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	13	bulan	105,314,000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94,000,000
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	bulan	26,499,994
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan			31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	-
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					79,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000

20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	3,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					30,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	30,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					210,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					210,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa		terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa			6,000,000
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bulan	204,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13,200,000

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik indonesia	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	12	bulan	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah					3,000,000
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa,Pembinaan BPD.	12	bulan	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	8,000,000

	JUMLAH DAU					2,238,633,320
	JUMLAH TOTAL					2,238,633,320

Temanggung, 4 Februari 2021

Camat Bejen.

BUDI SUPRIYONO,SH,MM

Pembina

NIP. 19630605 198609 1 002

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bejen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bejenitu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bejen dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,63% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,7% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Bejen mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 336,357,000,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; Program

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bejen Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bejendapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Februari 2021

CAMAT BEJEN

BUDI SUPRIYONO,SH.MM

Pembina

NIP.19630605 198609 1 002

NO	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,982,113,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	33	dokumen	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkJP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	0	dokumen	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,695,942,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan	14	bulan	1,695,942,000
	Belanja Pegawai					1,695,942,000
	Belanja Pegawai					1,077,351,887
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja					622,503,592
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4,500,000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	18	potong	4,499,787
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					42,457,000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Bejen	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Bejen	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	5,504,360
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bejen	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	-
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bejen	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bejen	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	10,952,000

NO	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	2	4	3	5	6	7
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3,200,000
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	unit	3,107,700
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	unit	11,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					142,014,000
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bejen	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	10,500,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bejen	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec. Bejen	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan (BPJS), alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	13	bulan	105,314,000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					94,000,000
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	bulan	26,499,994
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan			31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	-
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					79,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	3,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					30,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	30,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					210,000,000

NO	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	2	4	3	5	6	7
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					210,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa		terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa			6,000,000
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bulan	204,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	12	bulan	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuhutan Kepala daerah					3,000,000
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pembinaan BPD.	12	bulan	7,000,000

NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	2	4	3	5	6	7
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	8,000,000
	JUMLAH DAU					2,238,633,320
	JUMLAH TOTAL					2,238,633,320

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,960,433,320
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	7	dokumen	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkJP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	27	dokumen	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,699,855,479
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	1,699,855,479
	Belanja Pegawai					1,699,855,479
	Belanja Pegawai					1,077,351,887
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja					622,503,592
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4,499,787
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhiya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	18	potong	4,499,787
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39,456,360
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Bejen	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Bejen	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	5,504,360
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bejen	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	-
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Bejen	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bejen	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	10,952,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14,107,700
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	unit	3,107,700
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	unit	11,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					139,214,000
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bejen	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	10,500,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bejen	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec. Bejen	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	12	bulan	105,314,000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58,299,994
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhiya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	bulan	26,499,994
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan			31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,953,099,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	7	dokumen	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bejen	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkJP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	27	dokumen	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,695,942,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	1,695,942,000
	Belanja Pegawai					1,695,942,000
	Belanja Pegawai					1,012,959,070
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja					682,982,930
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4,500,000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhiya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya	18	potong	4,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39,457,000
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Bejen	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Kec. Bejen	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	5,457,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bejen	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	bulan	-
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Bejen	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	12	bulan	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bejen	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	11,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3,200,000
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	0	unit	3,200,000
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135,700,000
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Bejen	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	12	bulan	15,000,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bejen	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec. Bejen	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	12	bulan	97,300,000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69,300,000
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhiya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	12	bulan	26,500,000
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan			31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bejen	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	11,000,000

NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					278,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					33,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000
20	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	3,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					30,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	30,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					210,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					210,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa		terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah			6,000,000
23	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPDes Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	bulan	204,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	12	bulan	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah					3,000,000
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pembinaan BPD.	12	bulan	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	8,000,000
	JUMLAH DAU					2,238,633,320
	JUMLAH TOTAL					2,238,633,320

NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					205,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000
20	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	3,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					15,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	bulan	15,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					152,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					152,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa		terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan			6,000,000
23	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPDes Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK),Pembekalan pengolahan kopi (Hasil Musrenbang)	12	bulan	146,000,000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bejen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	12	bulan	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah					3,000,000
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Bejen	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	bulan	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pembinaan BPD.	12	bulan	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bejen	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	bulan	8,000,000
	JUMLAH DAU					2,158,299,000
	JUMLAH TOTAL					2,158,299,000

RENJA KECAMATAN BEJEN		
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,960,433,320
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,699,855,479
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,699,855,479
	Belanja Pegawai	1,699,855,479
	Belanja Pegawai	1,077,351,887
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja	622,503,592
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,499,787
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4,499,787
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,456,360

RKPD KECAMATAN BEJEN		
NO	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,953,099,000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,695,942,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,695,942,000
	Belanja Pegawai	1,695,942,000
	Belanja Pegawai	1,012,959,070
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja	682,982,930
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,500,000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4,500,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,457,000

5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,504,360
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,952,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,107,700
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3,107,700
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	11,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139,214,000
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,500,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	105,314,000

5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-
7	Penyediaan Bahan logistik Kantor	10,000,000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,457,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,200,000
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3,200,000
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,700,000
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23,400,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	97,300,000

	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,299,994
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	26,499,994
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	278,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,500,000
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	30,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	210,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	6,000,000
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	204,000,000

	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,300,000
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	26,500,000
18	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	31,800,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,000,000
	UNSUR KEWILAYAHAN	
	KECAMATAN	205,200,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18,500,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,500,000
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15,000,000
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	152,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	152,000,000
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	6,000,000
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	146,000,000

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik indonesia	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	3,000,000
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,000,000
	JUMLAH DAU	2,238,633,320
	JUMLAH TOTAL	2,238,633,320

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,700,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,200,000
24	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	3,500,000
25	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik indonesia	3,500,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	3,000,000
26	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	15,000,000
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	15,000,000
27	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,000,000
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,000,000
	JUMLAH DAU	2,158,299,000
	JUMLAH TOTAL	2,158,299,000

**DAFTAR URUTAN USULAN PRIORITAS KEGIATAN YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG DI KAUPATEN
HASIL MUSYAWARAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERINTAHAN**

NO	TEMA TAHUNAN RPJMD TAHUN 2021	KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUNAN RPJMD	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	LOKASI (DESA/KEL)	VOLUME	PAGU	PD PENGAMPU
1	Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup	kesehatan masyarakat	pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/mck umum dll	presentase rumah sehat	244	banjarsari	50	125,000,000	dinkes
2	Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	optimalisasi reformasi birokrasi (goog governance)	peningkatan kapasitas dan pelatihan pemereintah desa	peningkatan kapasitas pemerintahan desa	presentase pengelolaan arsip secara baku	12	kec bejen	1	140,000,000	dinpermades
3	Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	optimalisasi reformasi birokrasi (goog governance)	pelatihan sistem informasi desa	pelatihan pengelolaan sistem informasi desa/ web desa se kecamatan bejen	presentase peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi desa	60	kec bejen	1	184,000,000	koinfo

449,000,000

DAFTAR URUTAN USULAN KEGIATAN TEMATIK YANG AKAN DIUSULKAN PADA MUSRENBANG DI KAUPATEN

NO	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN	LOKASI (DESA/KEL)	VOLUME	PAGU	PD PENGAMPU
1	percepatan pertumbuhan ekonomi	pengembangan pariwisata BFP	percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan	bejen	1 paket	200,000,000	dinbudpar
2	percepatan pertumbuhan ekonomi	pengembangan pariwisata curug guwung	percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan	congkrang	1 paket	150,000,000	dinbudpar
3	percepatan pertumbuhan ekonomi	pengembangan pariwisata watu bolong	percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan	duren	1 paket	300,000,000	dinbudpar
4	pembangunan berkelanjutan	DAM teguru	percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan	selosabrang	1 paket	50,000,000	DPUPR

700,000,000

**CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 - 2023
s.d TRIWULAN IVTAHUN 2020**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BEJEN

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Capaian s.d 2020 (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INDIKATOR PROGRAM													
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	89.94	99.38				99.38
	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bejen (jiwa)							13,889	16313				
	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bejen							15,442	16,414				
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0.7	0.5	0.3	0	0.65	0.65				0
	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bejen (jiwa)							1	1				
	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bejen (jiwa)							155	155.00				
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100				100
	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bejen							534,919,852	517,522,440				
	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bejen							534,919,852	517,522,440				

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Capaian s.d 2020 (%)	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100.00				100.00	
		Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu					14	14						
		Jumlah desa					14	14						
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100
		Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu					14	14						
		Jumlah desa					14	14						
3	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	87.04	85.45				100	
		Jumlah rumah ibadah kondisi baik					94	94						
		Jumlah rumah ibadah					108	110						
	Persentase RTLH	%	10.57	9.13	7.72	6.35	5	17.38	13.19				0	
		Jumlah rumah tidak layak huni					1,013	934						

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					Capaian s.d 2020 (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah rumah tinggal						5,830	7081				
4	Angka kriminalitas kecamatan	%	4.3	3.3	2.3	1.3	1	1.47	2.70				0
		Total jumlah tindak kriminal						3	6				
		Jumlah penduduk						20371	22,256				
	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	0	100				100
		Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti						0	14				
		Jumlah laporan kejadian						0	14				
JUMLAH INDIKATOR		9											66.60
INDIKATOR		9											66.60

NO	PERANGKAT DAERAH		KEGIATAN YANG DIAKOMODIR	PAGU	KETERANGAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
97	Kecamatan Bejen					
		1	GAJI	1,695,942,000		
		2	PROGRAM	331,857,000		
		3	pembayaran BPJS	864,000	HASIL DESK	
		4	honor tenaga kebersihan dan keamanan	7,150,000	HASIL DESK	
		5	insentif pbb	15,000,000	HASIL DESK	
			TOTAL	2,050,813,000		

jasa surat menyurat awal
jasa surat menyurat setelah berubah tgl
28/4/2021

15,000,000
10,500,000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022**

PD: KECAMATAN BEJEN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7												
7												
7	1											
7	1	1					1,960,433,320	2,322,499,932	1,893,831,770	1,526,947,517	81	1,960,433,320
7	1	1	2.01				5,000,000	4,231,700	4,100,000	3,781,100	92	5,000,000
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1				5,000,000	2,231,700	4,100,000	3,100,000	76	4,000,000
			6				-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
												-
7	1	1	2.02				1,699,855,479	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,699,855,479
7	1	1	2.02	1			1,699,855,479	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,699,855,479
							1,699,855,479	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,699,855,479
							1,077,351,887	1,303,385,302	1,058,253,156	827,419,730	78	1,077,351,887
							622,503,592	682,982,930	622,982,939	506,498,078	81	684,753,951
7	1	1	2.05				4,499,787	5,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000
7	1	1	2.05	2			4,499,787	5,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000
7	1	1	2.06				39,456,360	64,300,000	43,562,300	35,246,100	81	51,000,000
7	1	1	2.06	1			3,000,000	3,000,000	3,969,500	3,969,000	100	4,000,000
7	1	1	2.06	3			-	-				-
7	1	1	2.06	4			10,000,000	5,000,000	5,543,300	5,206,600	94	9,500,000
7	1	1	2.06	5			5,504,360	5,000,000	6,934,500	6,934,500	100	6,500,000
7	1	1	2.06	6			-	1,300,000	600,000	534,000	89	-
7	1	1	2.06	8			10,000,000	15,000,000	15,915,000	12,698,000	80	16,000,000
7	1	1	2.06	9			10,952,000	35,000,000	10,600,000	5,904,000	56	15,000,000

KODE REKENING	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan					Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi		Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju		Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14,107,700	80,000,000	-	-	-	39,000,000			
7	1	1	2.07	6		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Printer dan monitor)	Kec. Bejen	2	unit	3,107,700	25,000,000	-	-	9,000,000	DAU		
7	1	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Bejen	0	unit	11,000,000	55,000,000	-	-	30,000,000	DAU		
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				139,214,000	111,600,000	95,772,000	87,688,336	92	139,000,000			
7	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec. Bejen	12	bulan	10,500,000	30,000,000	10,000,000	8,691,000	87	15,000,000	DAU	
7	1	1	2.08	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Bejen	12	bulan	23,400,000	16,800,000	21,480,000	17,851,446	83	25,000,000	DAU	
7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	Kec. Bejen	12	bulan	105,314,000	64,800,000	64,292,000	61,145,890	95	99,000,000	DAU	
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58,299,994	71,000,000	65,161,375	62,314,173	96	73,000,000			
7	1	1	2.09	2		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	Kec. Bejen	12	bulan	26,499,994	28,000,000	24,524,800	21,698,673	88	32,000,000	DAU	
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan				31,800,000	20,000,000	35,896,575	35,875,500	99.94	35,000,000	DAU	
7	1	1	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bejen	12	bulan		23,000,000	4,740,000	4,740,000	100	6,000,000	DAU	
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01					KECAMATAN				278,200,000	119,236,300	103,384,500	100,571,900	97	138,200,000			
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				33,500,000	30,356,300	-	-	-	24,000,000			
7	01	02	2:02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				3,500,000	3,500,000	-	-	-	4,000,000	DAU		
7	01	02	2:02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Bejen	12	bulan	3,500,000	3,500,000	-	-	-	4,000,000	DAU	
7	01	02	2:04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat				30,000,000	26,856,300	-	-	-	20,000,000	DAU		
7	01	02	2:04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Bejen	12	bulan	30,000,000	26,856,300	-	-	-	20,000,000	DAU	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					210,000,000	41,180,000	24,570,000	24,566,900	100	47,000,000	
7	01	03	2:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					210,000,000	41,180,000	24,570,000	24,566,900	100	47,000,000	DAU
7	01	03	2:01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah				6,000,000	3,500,000	22,950,000	22,946,900	99.99	29,000,000	
7	01	03	2:01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec. Bejen	12	bulan	204,000,000	37,680,000	1,620,000	1,620,000	100	18,000,000	DAU
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16,700,000	23,200,000	48,010,000	46,755,000	97	17,200,000	
7	01	04	2:01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000	13,200,000	41,200,000	39,945,000	97	13,200,000	DAU
7	01	04	2:01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec. Bejen	12	bulan	13,200,000	13,200,000	41,200,000	39,945,000	97	13,200,000	DAU
7	01	04	2:02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					3,500,000	10,000,000	6,810,000	6,810,000	100	4,000,000	
7	01	04	2:02	01	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siagaan bencana,	Kec. Bejen	12	bulan	3,500,000	10,000,000	6,810,000	6,810,000	100	4,000,000	DAU
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	
7	01	05	2:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala daerah					3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	DAU
7	01	05	2:01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec. Bejen	12	bulan	3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA					15,000,000	17,500,000	22,750,000	22,750,000	100	25,000,000	
7 01 06 2:01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					15,000,000	17,500,000	22,750,000	22,750,000	100	25,000,000	DAU
7 01 06 02.01 02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa,Pembinaan BPD.	Kec. Bejen	12	bulan	7,000,000	14,000,000	11,370,000	11,370,000	100	12,500,000	DAU
7 01 06 02.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec. Bejen	12	bulan	8,000,000	3,500,000	11,380,000	11,380,000	100	12,500,000	DAU
	JUMLAH DAU					2,238,633,320	2,441,736,232	1,997,216,270	1,627,519,417	81	2,098,633,320	
	JUMLAH TOTAL					2,238,633,320	2,441,736,232	1,997,216,270	1,627,519,417	81	2,098,633,320	

Bejen, 4 Maret 2021
Camat Bejen,

BUDI SUPRIYONO,SH.MM
NIP. 19630605 198609 1 002

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022**

PD: KECAMATAN BEJEN

KODE REKENING	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7	KECAMATAN												
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,991,113,000	2,322,499,932	1,893,831,770	1,526,947,517	81	1,991,113,000		
7	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000	4,231,700	4,100,000	3,781,100	92	5,000,000		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	Kec. Bejen	33	dokumen	5,000,000	2,231,700	4,100,000	3,100,000	76	4,000,000	DAU
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)	Kec. Bejen	27	dokumen	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	DAU
											-		
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,695,942,000	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,695,942,000		
7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan	Kec. Bejen	14	bulan	1,695,942,000	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,695,942,000	DAU
		Belanja Pegawai				1,695,942,000	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,695,942,000	DAU	
		Belanja Pegawai				1,012,959,070	1,303,385,302	1,058,253,156	827,419,730	78	1,012,959,070	DAU	
		Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja				682,982,930	682,982,930	622,982,939	506,498,078	81	751,281,223	DAU	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4,500,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000		
7	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenkapanva	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelenkapanva		18	potong	4,500,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah					40,457,000	64,300,000	43,562,300	35,246,100	81	51,000,000		
7	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec. Bejen	12	bulan	5,000,000	3,000,000	3,969,500	3,969,000	100	4,000,000	DAU
7	1	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	0		-	-				-	DAU
7	1	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Bejen	12	bulan	10,000,000	5,000,000	5,543,300	5,206,600	94	9,500,000	DAU
7	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	12	bulan	6,457,000	5,000,000	6,934,500	6,934,500	100	6,500,000	DAU
7	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Bejen	12	bulan	-	1,300,000	600,000	534,000	89	-	DAU
7	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec. Bejen	12	bulan	10,000,000	15,000,000	15,915,000	12,698,000	80	16,000,000	DAU
7	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Bejen	12	bulan	9,000,000	35,000,000	10,600,000	5,904,000	56	15,000,000	DAU
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5,200,000	80,000,000	-	-	-	39,000,000		
7	1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Printer dan monitor)	Kec. Bejen	2	unit	5,200,000	25,000,000	-	-	-	9,000,000	DAU

KODE REKENING					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Bejen	0	unit	-	55,000,000	-	-	-	30,000,000	DAU
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					140,714,000	111,600,000	95,772,000	87,688,336	92	139,000,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec. Bejen	12	bulan	12,000,000	30,000,000	10,000,000	8,691,000	87	15,000,000	DAU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Bejen	12	bulan	23,400,000	16,800,000	21,480,000	17,851,446	83	25,000,000	DAU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya honorarium/upahi, penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	Kec. Bejen	12	bulan	105,314,000	64,800,000	64,292,000	61,145,890	95	99,000,000	DAU
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99,300,000	71,000,000	65,161,375	62,314,173	96	73,000,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	Kec. Bejen	12	bulan	26,500,000	28,000,000	24,524,800	21,698,673	88	32,000,000	DAU
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan				61,800,000	20,000,000	35,896,575	35,875,500	99.94	35,000,000	DAU
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bejen	12	bulan	11,000,000	23,000,000	4,740,000	4,740,000	100	6,000,000	DAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01				KECAMATAN					141,989,979	119,236,300	103,384,500	100,571,900	97	138,200,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					81,289,979	30,356,300	-	-	-	24,000,000	
7	01	02	2:02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000	3,500,000	-	-	-	4,000,000	DAU
7	01	02	2:02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Bejen	12	bulan	3,500,000	3,500,000	-	-	-	4,000,000	DAU
7	01	02	2:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					77,789,979	26,856,300	-	-	-	20,000,000	DAU
7	01	02	2:04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Bejen	12	bulan	77,789,979	26,856,300	-	-	-	20,000,000	DAU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					26,000,000	41,180,000	24,570,000	24,566,900	100	47,000,000	
7	01	03	2:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					26,000,000	41,180,000	24,570,000	24,566,900	100	47,000,000	DAU
7	01	03	2:01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah				6,000,000	3,500,000	22,950,000	22,946,900	99.99	29,000,000	
7	01	03	2:01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPDes Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec. Bejen	12	bulan	20,000,000	37,680,000	1,620,000	1,620,000	100	18,000,000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				16,700,000	23,200,000	48,010,000	46,755,000	97	17,200,000		
7 01 04	2:01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				13,200,000	13,200,000	41,200,000	39,945,000	97	13,200,000	DAU	
7 01 04	2:01	01 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec. Bejen	12	bulan	13,200,000	13,200,000	41,200,000	39,945,000	97	13,200,000	DAU
7 01 04	2:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				3,500,000	10,000,000	6,810,000	6,810,000	100	4,000,000		
7 01 04	2:02	01 Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siaga bencana,	Kec. Bejen	12	bulan	3,500,000	10,000,000	6,810,000	6,810,000	100	4,000,000	DAU
7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000		
7 01 05	2:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala daerah				3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	DAU	
7 01 05	2:01	07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec. Bejen	12	bulan	3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	DAU
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA				15,000,000	17,500,000	22,750,000	22,750,000	100	25,000,000		
7 01 06	2:01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				15,000,000	17,500,000	22,750,000	22,750,000	100	25,000,000	DAU	
7 01 06	02.01	02 fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pembinaan BPD.	Kec. Bejen	12	bulan	7,000,000	14,000,000	11,370,000	11,370,000	100	12,500,000	DAU
7 01 06	02.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec. Bejen	12	bulan	8,000,000	3,500,000	11,380,000	11,380,000	100	12,500,000	DAU
		JUMLAH DAU				2,133,102,979	2,441,736,232	1,997,216,270	1,627,519,417	81	2,129,313,000		
		JUMLAH TOTAL				2,133,102,979	2,441,736,232	1,997,216,270	1,627,519,417	81	2,129,313,000		

Bejen, 4 Maret 2021
Camat Bejen,

BUDI SUPRIYONO.SH.MM
NIP. 19630605 198609 1 002

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022**

PD: KECAMATAN BEJEN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN											
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,953,099,000	2,322,499,932	1,893,831,770	1,526,947,517	81	1,953,099,000	
7 1 1 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000	4,231,700	4,100,000	3,781,100	92	5,000,000	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah	Kec. Bejen	33	dokumen	5,000,000	2,231,700	4,100,000	3,100,000	76	4,000,000	DAU
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	Kec. Bejen	27	dokumen	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	DAU
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,695,942,000	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,695,942,000	
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bejen	14	bulan	1,695,942,000	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,695,942,000	DAU
	Belanja Pegawai					1,695,942,000	1,986,368,232	1,681,236,095	1,333,917,808	79	1,695,942,000	DAU
	Belanja Pegawai					1,012,959,070	1,303,385,302	1,058,253,156	827,419,730	78	1,012,959,070	DAU
	Tambahan Penghasilan ASN/Tunjangan Kinerja					682,982,930	682,982,930	622,982,939	506,498,078	81	751,281,223	DAU
7 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4,500,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000	
7 1 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya		18	potong	4,500,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	100	5,000,000	
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39,457,000	64,300,000	43,562,300	35,246,100	81	51,000,000	
7 1 1 2.06 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kec. Bejen	12	bulan	3,000,000	3,000,000	3,969,500	3,969,000	100	4,000,000	DAU
7 1 1 2.06 3	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Bejen	0		-	-				-	DAU
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Bejen	12	bulan	10,000,000	5,000,000	5,543,300	5,206,600	94	9,500,000	DAU
7 1 1 2.06 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bejen	12	bulan	5,457,000	5,000,000	6,934,500	6,934,500	100	6,500,000	DAU
7 1 1 2.06 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Bejen	12	bulan	-	1,300,000	600,000	534,000	89	-	DAU
7 1 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Kec. Bejen	12	bulan	10,000,000	15,000,000	15,915,000	12,698,000	80	16,000,000	DAU
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Bejen	12	bulan	11,000,000	35,000,000	10,600,000	5,904,000	56	15,000,000	DAU
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3,200,000	80,000,000	-	-	-	39,000,000	
7 1 1 2.07 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Bejen	0	unit	3,200,000	25,000,000	-	-		9,000,000	DAU
7 1 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Bejen	0	unit	-	55,000,000	-	-		30,000,000	DAU
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135,700,000	111,600,000	95,772,000	87,688,336	92	139,000,000	
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah	Kec. Bejen	12	bulan	15,000,000	30,000,000	10,000,000	8,691,000	87	15,000,000	DAU
7 1 1 2.08 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Kec. Bejen	12	bulan	23,400,000	16,800,000	21,480,000	17,851,446	83	25,000,000	DAU
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya honorarium/upahi,penjaga malam, tenaga kebersihan, luran jaminan kesehatan, alat kebersihan, bahan pembersih dan Uang lembur	Kec. Bejen	12	bulan	97,300,000	64,800,000	64,292,000	61,145,890	95	99,000,000	DAU
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69,300,000	71,000,000	65,161,375	62,314,173	96	73,000,000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 1 1 2.09 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan prizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan terpenuhinya pembayaran Perpanjangan STNK kendaraan dinas	Kec. Bejen	12	bulan	26,500,000	28,000,000	24,524,800	21,698,673	88	32,000,000	DAU
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Dinas/Jabatan				31,800,000	20,000,000	35,896,575	35,875,500	99.94	35,000,000	DAU
7 1 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bejen	12	bulan	11,000,000	23,000,000	4,740,000	4,740,000	100	6,000,000	DAU
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01	KECAMATAN					79,200,000	119,236,300	103,384,500	100,571,900	97	138,200,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18,500,000	30,356,300	-	-	-	24,000,000	
7 01 02 2:02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					3,500,000	3,500,000	-	-	-	4,000,000	DAU
7 01 02 2:02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kec. Bejen	12	bulan	3,500,000	3,500,000	-	-	-	4,000,000	DAU
7 01 02 2:04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat					15,000,000	26,856,300	-	-	-	20,000,000	DAU
7 01 02 2:04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Bejen	12	bulan	15,000,000	26,856,300	-	-	-	20,000,000	DAU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					26,000,000	41,180,000	24,570,000	24,566,900	100	47,000,000	
7 01 03 2:01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					26,000,000	41,180,000	24,570,000	24,566,900	100	47,000,000	DAU
7 01 03 2:01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah				6,000,000	3,500,000	22,950,000	22,946,900	99.99	29,000,000	
7 01 03 2:01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec. Bejen	12	bulan	20,000,000	37,680,000	1,620,000	1,620,000	100	18,000,000	DAU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16,700,000	23,200,000	48,010,000	46,755,000	97	17,200,000	
7 01 04 2:01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,200,000	13,200,000	41,200,000	39,945,000	97	13,200,000	DAU
7 01 04 2:01 01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Kec. Bejen	12	bulan	13,200,000	13,200,000	41,200,000	39,945,000	97	13,200,000	DAU
7 01 04 2:02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					3,500,000	10,000,000	6,810,000	6,810,000	100	4,000,000	
7 01 04 2:02 01	Koordinasi / sinergi Dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum dan kesiap siaga bencana,	Kec. Bejen	12	bulan	3,500,000	10,000,000	6,810,000	6,810,000	100	4,000,000	DAU
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	
7 01 05 2:01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala daerah					3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	DAU
7 01 05 2:01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Kec. Bejen	12	bulan	3,000,000	7,000,000	8,054,500	6,500,000	81	25,000,000	DAU

KODE REKENING				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi		Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana
								Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2023		
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA							15,000,000	17,500,000	22,750,000	22,750,000	100	25,000,000		
7	01	06	2:01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa							15,000,000	17,500,000	22,750,000	22,750,000	100	25,000,000	DAU	
7	01	06	02.01	02	fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa,Pembinaan BPD.	Kec. Bejen	12	bulan	7,000,000	14,000,000	11,370,000	11,370,000	100	12,500,000	DAU		
7	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Kec. Bejen	12	bulan	8,000,000	3,500,000	11,380,000	11,380,000	100	12,500,000	DAU		
				JUMLAH DAU							2,032,299,000	2,441,736,232	1,997,216,270	1,627,519,417	81	2,091,299,000		
				JUMLAH TOTAL							2,032,299,000	2,441,736,232	1,997,216,270	1,627,519,417	81	2,091,299,000		

Camat Bejen,

BUDI SUPRIYONO,SH.MM
NIP. 19630605 198609 1 002

DRAFT
RENJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT KABUPATEN
TEMANGGUNG

**HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Rinawati Heri Prastuti, SE, MM
NIP.197305011996032004

Dian Probowati, S.KN
NIP.197807062005012017

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2022, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2022.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, .

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
1.1. Latar Belakang	1
.....	6
1.2. Landasan Hukum	9
.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan	
.....	
1.4. Sistematika Penulisan Latar Belakang	
.....	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023.....	12
.....	23
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	30
.....	32
.....	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	38
.....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
2.6 Inovasi Perangkat daerah	
.....	
2.7 Penghargaan / Prestasi	
.....	
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	44
.....	44

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	
.....	
3.3. Program dan Kegiatan	
.....	
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat & Capaian Renstra s.d Tahun 2020.....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023.....	24
Tabel 2.3 Nomenklatur Indikator pada Data Pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023.....	30
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	33
Tabel 2.5 Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	38
Tabel 2.6 Tabel Kriteria Penilaian IA-CM.....	41
Tabel 2.7 Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020.....	42
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Target Kinerja dan Keterkaitannya dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Daerah	46
Tabel 3.2 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	50
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
Gambar 2.1 Piagam Penghargaan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung	39
Gambar 2.2 Perkembangan Tindak lanjut BPK-RI s.d Semester I Tahun 2020 di Jawa Tengah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2022 yang merupakan indikasi tahun keempat RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan pembangunan Inspektorat Kabupaten Temanggung berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan rencana pembangunan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Temanggung.


Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Inspektorat Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Inspektorat Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Inspektorat ;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- 6) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat .

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - a. faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - b. Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat .
 - c. Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Inspektorat ;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional seperti Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas dan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

g. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

h. Penyajian dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

i. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas dan Peningkatan Kapabilitas APIP;

j. Penyempurnaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator.

k. Penyesuaian dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah;

Dokumen Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

l. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten;

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten

Dokumen Renja Inspektorat yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

n. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN
2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 terhadap capaian renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT & CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2020

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

1. Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah			95.36	5,328,087,500		840,193,320	92	1,40900	538,479,468	83.70	501,752,356	90.67	93.18	91	1,341,945,676	87.77	25.19	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	%	100				100			100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	100				100			100		100		100		100		
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada wilayah IRBAN II	%	100				100			100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II	%	100				100			100		100		100		100		
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	100				100			100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III	%	100				100			100		100		100		100		
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	%	100				100			100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV	%	100				100			100		100		100		100		
		Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	58.2				30,9			17.02		55.08		17.02		29.24		

No.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala				2,192,9180		385,282,515		52000	420,3200		386,443,250	100	91.94		7,711,725,765	38.09	35.19	
		Terselenggaranya kegiatan program kerja pengawasan tahunan	LHP	720		238		144			193	-	100		431		59.86		
		Terlaksanakannya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Obrik	1416		-		288			231	-	80.21		231		16.31		
2	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi	lembar	56000	65,1600	3,900	6,421,540	40	2500	5400	3,705	5400	92.63	100	7,605	6,961,540	13.58	10.68	
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH				207,698,500	28	35,432,440	46	5000	-					46	35,432,440	64.90	17.06	
		Terselenggaranya kegiatan pembentukan satgas SPIP Kabupaten	Kegiatan	1		1					-		0		1		100		
		Terselenggaranya kegiatan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kabupaten	Dokumen	151		27		46			18		39.13		45		29.8013		
4	Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut				201,0150	433	32,958,800	596	6000	-	2,150		100		2,583	32,958,800	63.16	16.40	
		Terselenggaranya kegiatan gelar pengawasan daerah	kegiatan	5		433													

Renja Inspektorat

No.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Terkoordinasinya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	temuan	70		-		16			40		100		40		57.14		
		Terkoordinasinya tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kabupaten Temanggung	temuan	3050		-		580			2,110		100		2,110		69.18		
5	Pengolahan Data SIMWASDA	Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akuntabel	bulan	60	116,0300	12	18,158,550	12	2500	23,353,734	12	22,274,803	100	95.38	24	40,433,353	40.00	34.85	
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD				300,7400		51,291,500		7300	59,1820		59,1820	100	100	-	110,473,500	70.00	36.73	
		Terlaksanakannya kegiatan evaluasi LKjIP OPD	dokumen	235		47		47			47		100		94		40.00		
		Terlaksanakannya Evaluasi LKjIP Kabupaten Temanggung	Dokumen	0		-		1			1		100		1		100		
7	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan				275,9500		45,762,200		9600	3,502,500		3,502,500	100	100	-	49,264,700	42.67	17.85	
		Terselenggaranya kegiatan reviu LKPD	Dokumen	5		1		1			1		100		2		40.00		
		Terlaksanakannya kegiatan reviu RKA di OPD sampel	OPD	60		15		12			20		100		35		58.33		
		Terlaksanakannya kegiatan reviu RKPD dan RKPD Perubahan	Dokumen	10		2		2			3		100		5		50.00		
		Terlaksanakannya kegiatan Probit Audit	keg	8				2			2		100		2		25.00		
		Terlaksanakannya Evaluasi LKjIP Bupati	dokumen	5		1		1			1		100		2		40.00		
8	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	Terselenggaranya kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaa	dokumen	50	421,1300	10	65,631,448	10	13000	1,991,500	10	1,991,500	100	100	20	67,622,948	40.00	16.06	
		Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt dan workshop PAPBJ	kegiatan	50		-		10			10		100		10		20.00		
9	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Berkurangnya praktik pungutan liar pada semua lini layanan publik, tumbuhnya efek jera dari PNS dan pegawai dalam melaksanakan pungli	kegiatan	60	700,4050	12	110,478,389	3	25000	28,969,734	3	27,198,303	100	93.89	15	137,676,692	25.00	19.66	

Renja Inspektorat

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
10	Unit Pengendalian Gratifikasi	Turunnya angka laporan oleh PD yang melaporkan gratifikasi kepada KPK	laporan	178	91,1860	12	9,723,250	2	2500	6200	1	6200	50	100	13	10,343,250	7.30	11.34			
11	Survey Penilaian Integritas	Terselenggaranya survey penilaian integritas	PD	28	62500	7	68,885,688		12500	-					7	68,885,688	25.00	11.02			
12	Pembangunan Zona Integritas	tersedianya Perangkat Daerah sebagai pilot project pembangunan Zi menuju WBK/ WBBM	PD	20	12000	-	-	5	3000	-	5		100		5	-	25.00	-			
Rata-rata capaian kinerja Program													94.26						37.06		
Predikat													Sangat Tinggi								
13	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			47	781,2410	35	178,783,485	33	149,4600	5,9280		5,9250	40	99.95	40	184,708,485	40	23.64			
B		Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi	%	47		7		33			1		3.03		8						
1	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan di kantor sendiri (PKS)	kali	10	551,3060	4	149,124,740		99,4600	-	5		100	0	9	149,124,740	90	27.05			
		Terlaksananya diklat profesi dan sertifikasi	orang	4		2		1			1		100		3		75				
2	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor				229,9350		29,658,745		5000	5,9280		5,9250	100	99.95		35,583,745	38	15.48			
		Terlaksananya pengelolaan JFA	orang	71		13		13			13		100		26		37				
	Terlaksananya bimtek dan workshop kapabilitas APIP, telaah sejawat dan bantuan diklat auditor	kegiatan	75		15		15			15		100		30		40					
Rata-rata capaian kinerja Program													100						64.40		
Predikat													Sangat Tinggi								

Renja Inspektorat

No.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
C	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	27,861,440		1,842,500	100	500	2000		2000		100		2,042,500		7.33		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100		100			100		100		50.37		50.37			
13	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan			47	781,2410	35	178,783,485	33	149,4600	5,9280		5,9250	40	99.95	40	184,708,485	40	23.64		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	dokumen	135	27,861,440	34	1,842,500	27	500	2000	7	2000	100	100	41	2,042,500	30.37	7.33		
Rata-rata capaian kinerja Program													100				30.37			
D	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	952,893,500		141,574,775	100	200,5000	172,043,500	100	133,377,906	100	77.53		274,952,681		28.85		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100				100					100		100		100			
1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	bulan	60	1400	12	1,993,300	12	300	300	12	2,996,800	100	99.89	24	4,990,100	40	35.64		
2	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bulan	60	173,5000	12	24,987,943	12	37,5000	37,5000	12	28,037,500	100	74.77	24	53,025,443	40	30.56		
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	18300	12	24,844,950	12	4000	4000	12	33,930,750	100	84.83	24	58,775,700	40	32.12		
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	900	12	9020	12	200	4950	12	4310	100	87.07	24	1,3330	40	14.81		

Renja Inspektorat

No.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	14,4000	12	2,1840	12	300	2,3520	12	2,1780	100	92.60	24	4,3620	40	30.29	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	199,998,500	12	22,614,550	12	4000	28,120,500	12	25,475,375	100	90.59	24	48,089,925	40	24.05	
7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordiansi dan konsultasi	bulan	60	289,9950	12	59,925,532	12	6000	60,5760	12	40,328,481	100	66.58	24	100,254,013	40	34.57	
8	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja	bulan	60	6900	12	4,122,500	-	1500	-	12		0		24	4,122,500	40	5.97	
Rata-rata capaian kinerja Program													100				38.4444		
Predikat													Sangat Tinggi						
E	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100	595,992,400		93,503,514	100	28300	306,0780		290,115,252		94.78		383,618,766		64.37	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	-			100		-	100		100		100	-	100		
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (tahun 2020 :pengadaan gorden,front office,meja kursi tamu, jam dinding, rak arsip dan AC (berserta instalasi))	paket	10	9600	4	20,8500	6	7500	35,8500	6	34,5900	100	96.49	10	55,4400	100	57.75	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Tahun 2020 : 6 unit laptop, 2 bh kamera, 4 unit komputer, 4 unit printer, 2 bh lcd Tahun 2021 : 2 unit laptop Tahun 2022 : 1 unit PC	unit	21	16000	-	-	26	13500	134,2300	26	132,8560	100	98.98	26	132,8560	100	83.04	

Renja Inspektorat

o.	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	bulan	60	319,992,400	12	70,688,514	12	7000	69,9980	12	61,619,252	100	88.03	24	132,307,766	40	41.35		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	bulan	60	2000	12	1,9650	12	300	1600	12	12,3450	100	77.16	24	14,3100	40	71.55		
5	Penyusunan DED Gedung Inspektorat	Tersusunnya dokumen DED	dokumen			-		1		5000	1	48,7050	100	97.41	1	48,7050	-	100		
Rata-rata capaian kinerja Program													100				76.00			
Predikat													Sangat Tinggi							
F	Program peningkatan disiplin aparatur			100	1600		-	100	800	800		7,3500		91.88		7,3500				
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100				100			100						100			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	orang	64	1600	-	-	32	800	800		7,3500	93.75	91.88	30	7,3500	46.88	45.94		
Rata-rata capaian kinerja Program													93.75				46.88			
Predikat													Sangat Tinggi							
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG				7,702,075,840				2,054,9600	1,030,728,968		938,720,514				2,194,618,108				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													97.55							
Predikat													Sangat Tinggi							
Rata-rata Capaian Kinerja Program PD (%)													88.44							
Predikat													Akan tercapai							

Dari Tabel 2.1. diatas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung berupa :

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu ;
 - a. Kegiatan Pengolahan SIMWASDA target tercapai 100%;
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target sudah tercapai 100 % dengan hasil telah dievaluasi LKjIP di 46 OPD;
 - c. Kegiatan Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan target sudah tercapai 100 % dengan hasil telah di reviu LKPD sebanyak 1 Dokumen, Evaluasi LKjIP Bupati 1 Dokumen;
 - d. Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan target tercapai 100 %;
 - e. Kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik bebas dari Pungli target tercapai 100%;
 - f. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas target tercapai 100%;
 - g. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas target tercapai 100%;
 - h. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor target tercapai 100%;
 - i. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 100%;
 - j. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%;

- k. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 100%;
 - l. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tercapai 100%;
 - m. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan tercapai 100%;
 - n. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tercapai 100%;
 - o. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tercapai 100%;
 - p. Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran, capaian 100%;
 - q. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tercapai 100%;
 - r. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tercapai 100%;
 - s. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional tercapai 100%;
 - t. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor tercapai 100%;
 - u. Kegiatan Penyusunan DED Gedung Inspektorat target tercapai 100%;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu;
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala capaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan. Capaian kinerja Tahun 2020 yaitu 134 %. Dengan target 144 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditentukan tercapai 193 LHP. Kegiatan pemeriksaan pada Tahun 2020 focus pada pendampingan kegiatan Covid '19.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan LARWASDA / Penyelesaian Tindak Lanjut capaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan.

-
- c. Kegiatan review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan, capaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan. Capaian kinerja Tahun 2020 yaitu
- kegiatan review RKA di 20 OPD sampel dengan target 12 OPD tercapai 20 OPD;
 - Terlaksananya kegiatan review RKPD dan RKPD perubahan sebanyak 3 dokumen, dengan target 2 dokumen tercapai 3 dokumen;
- d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan, capaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan. Capaian kinerja tahun 2020 yaitu tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD sebanyak 34 dokumen, dengan target 27 dokumen tercapai 34 dokumen;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung, target kinerja tercapai 0,21 %. Dengan target 288 Obrik yang ditentukan, tercapai 231 Obrik;
 - b. Kegiatan Pengelolaan LP2P dan LHKPN target kinerja tercapai 92,63 %;
 - c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH target kinerja tercapai 39,13 %;
 - d. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi target kinerja tercapai 50%;
 - e. Kegiatan survey Penilaian Integritas. Target kinerja tidak tercapai dikarenakan dengan berdasarkan Pandemi Cooviid 19 kegiatan survey ditiadakan oleh Pemerintah Pusat;

- f. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya target kinerja tercapai 93,75%, dikarenakan target pembelian bahan sejumlah 32 orang terealisasi 30 orang dikarenakan 2 orang pension.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Akan Tercapai** yaitu dengan nilai **90,16%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan :
 - a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencapai 100 %
 - b. Indeks Persepsi Anti Korupsi, tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu nilai 3,5 tercapai 3,92.
2. Indikator Sasaran :
 - a. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irban I, II, III dan IV, mencapai 100 %;
 - b. Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV, mencapai 100%;
 - c. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi, mencapai 100%, dan
 - d. Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tercapai 55,08%.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Data Pokok Perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 2 (dua) Indikator yaitu:

1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Adapun hasil capaian kinerja pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
A																	
	INDIKATOR TUJUAN																
	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,045	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,045	3.045				92,27		AT	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,34	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3.92	3.92				100	TT		
B	INDIKATOR PROGRAM																
1.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
2.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
3.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		

4.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
5.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
6.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN II	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
7.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
8.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN IV	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT		
9.	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	12.7	21.8	30.9	40	49.1	58.2	21.82	21.82				37.49		AT	
10.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	29.16	28	33	38	42	47	30	40				85.11		AT	
			RATA RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH											90,11			

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

I. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 terdiri dari:

1. Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV

1. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- a) Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- b) Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
- c) Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
- d) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- e) Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa;

2. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :

- a) Kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- b) Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
- c) Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
- d) SDM APIP kurang/terbatas.

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- a) Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
- b) Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
- c) Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan;

2. Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I,II, III dan IV

1) Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- a) Tersedianya anggaran untuk bintek sakip dan kegiatan evaluasi Sakip;
- b) Adanya Juklak, Juknis, SOP terkait evaluasi sakip;

2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah: Adanya Mutasi persoil pengampu perencanaan;

- a) Komitmen pimpinan belum optimal terhadap SAKIP;
- b) SDM APIP yang terbatas dengan waktu yang singkat harus menyelesaikan evaluasi di semua OPD, berpeluang untuk menghasilkan laporan yang kurang memadai.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

Perlu diadakan Bimtek SAKIP bagi OPD (Kepala dan PPTK)

II. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3 terdiri dari :

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a) Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP,
 - Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
 - Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng;
 - a. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :
 - Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
 - Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP)

sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;

- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia.

b. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun)

a. Indeks Persepsi Anti Korupsi, tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu nilai 3,5 tercapai 3,92

1. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- a. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
- b. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- c. Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);
- d. nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan.

2. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :

- a. Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- b. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- c. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
 - a. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
 - b. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;
 - c. Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;
 - d. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan WBK/WBBM.
- b. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi
 1. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - a. Tersedianya anggaran untuk berangkat diklat;
 - b. Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar AAPI;
 - c. Peran APIP yang bergeser mewajibkan auditor mempunyai kompetensi yang memadai.
 2. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :
 - a. Keterbatasan SDM dibanding beban tugas yang semakin meningkat , sehingga waktu/ kesempatan untuk pengembangan pegawai menjadi berkurang;
 - b. Tidak dipanggil manalaka sudah mendaftar diklat substantif (daftar Tunggu banyak);
 - c. Tingkat kesulitan kelulusan tinggi dalam diklat profesi.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Nomenklatur Indikator pada Data Pokok
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.045	3.045	3.15	3.15	3.3
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.34	3.4	3.5	3.6	3.7
3.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN ,II, III dan IV	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	12.7%	21.8%	30.9%	40%	49.1%
6.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	29.16%	28 %	33 %	38%	42%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari 6 indikator kinerja kegiatan terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :

a. Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Hal ini disebabkan oleh :

- Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia.

b. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);

Hal ini disebabkan antara lain :

- Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

c. Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal ini disebabkan antara lain :

- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi;
- Adanya mutasi pegawai Adanya mutasi pegawai.

d. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi

Hal ini disebabkan antara lain :

- Keterbatasan SDM dibanding beban tugas yang semakin meningkat , sehingga waktu/ kesempatan untuk pengembangan pegawai menjadi berkurang;
- Tidak dipanggil manalaka sudah mendaftar diklat substantif (daftar Tunggu banyak);
- Tingkat kesulitan kelulusan tinggi dalam diklat profesi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (terkait dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK RI);
- b. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- d. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
- e. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
- f. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung 2021

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-			
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	300
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		buku	400
B	Administrasi Keuangan					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	2,321,369,638

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-			
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	300
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		buku	400
B	Administrasi Keuangan					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	2,181,215,428

2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN						1,605,016,572
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Temanggung	Tersedianya fasilitas lembur	12	bulan	1500	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Temanggung	Tersedianya fasilitas lembur	12	bulan	1500	
C	Administrasi Umum						C	Administrasi Umum						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	400	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	400	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	300	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	300	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	3600	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	3600	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	4500	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	4500	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	200	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	200	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	bulan	300	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	bulan	300	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	12500	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	12500	
8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	6000	8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	59,9990	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	paket	1500	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	paket	1500	

10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	6000	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	6000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	500	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	500
D	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						D	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Bimbingan Teknis Implementasi Paraturan Perundang-undangan	Kab Temanggung	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	15	Kegiatan	15000	1	Bimbingan Teknis Implementasi Paraturan Perundang-undangan	Kab Temanggung	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	15	Kegiatan	15000
II	PROGRAM PENYENGGERAAN PENGAWASAN						II	PROGRAM PENYENGGERAAN PENGAWASAN					
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1	Audit Kinerja dan Keuangan		Tersusunnya laporan hasil kegiatan Audit Kinerja	4	OPD	5400	1	Audit Kinerja dan Keuangan		Tersusunnya laporan hasil kegiatan Audit Kinerja	4	OPD	5400
2	Review Kinerja dan Keuangan					4500	2	Review Kinerja dan Keuangan					4500
3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					20800	3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					20800
4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Terlaksanakannya Bimtek dan Penyusunan LKjIP SAKIP	48	PD	10000	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Terlaksanakannya Bimtek dan Penyusunan LKjIP SAKIP	48	PD	10000

B	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu												
1	Audit Kinerja dan Keuangan					21000							21000
2	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					34700							34700
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Temanggung	Tersusunnya Perub Perencanaan Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan dan terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt	20/10	buku/ kegiatan	7500							7500
B	Asistensi dan Pendampingan												
1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kab Temanggung	Tertanganinya aduan masyarakat	100	%	3000							3000
2	Assistensi dan Pendampingan	Kab Temanggung	Terlaksanakannya Bimtek 48 OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	48	OPD	6000							6000
B	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu												
1	Audit Kinerja dan Keuangan												21000
2	Pemantauan Kinerja dan Keuangan												34700
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan												
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Temanggung	Tersusunnya Perub Perencanaan Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan dan terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt	20/10	buku/ kegiatan	7500							7500
B	Asistensi dan Pendampingan												
1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kab Temanggung	Tertanganinya aduan masyarakat	100	%	3000							3000
2	Assistensi dan Pendampingan	Kab Temanggung	Terlaksanakannya Bimtek 48 OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	48	OPD	6000							6000

IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG							Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG						
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Terwujudnya gedung inspektorat	1	unit	12000	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Terwujudnya gedung inspektorat	1	unit	12000	
	JUMLAH DAU					15,980,369,638		JUMLAH DAU						17,445,2310

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif, pada Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan program asistensi dengan kegiatan pendampingan kepada desa dengan tema “Satu Irban Satu Binaan” dalam arti pada Tahun 2022 setiap Irban mempunyai 1 (satu) Desa binaan di Kecamatan yang akan menjadi desa percontohan pada Kecamatan tersebut. Sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Satu Irban Satu Binaan	Inspektorat Kecamatan, Masyarakat Desa	APBD	Pendampingan	Desa Binaan	Desa Binaan sebagai percontohan pada Kecamatan	Inspektorat - 2022

2.7 Penghargaan/Prestasi

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Inspektorat Kabupaten Temanggung ada 2 (dua) penghargaan atas prestasi kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penilaian Maturitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturasi SPIP. Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan

non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Penilaian SPIP terdiri dari 5 indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hasil penilaian ada 5 level penilaian, yaitu:

- | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| - Level 1 | : rintisan | 1 < nilai < 2 |
| - level 2 | : berkembang | 2 < nilai < 3 |
| - level 3 | : terdefinisi | 3 < nilai < 4 |
| - level 4 | : terkelola & terukur | 4 < nilai < 4,5 |
| - level 5 | : optimum | nilai > 5 |

Gambar 2.1


Piagam Penghargaan
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung



2. Dalam melaksanakan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK-RI periode semester I Tahun 2020, Inspektorat dalam peringkat ke 9 di Jawa Tengah.

Gambar 2.2

Perkembangan Tindak Lanjut BPK-RI s.d Semester I
Tahun 2020 di Jawa Tengah



Sumber : BPK-RI Tahun 2021

3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2020 tetap berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Sementara itu, kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level-1. Pada level yang demikian ini terkandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya dibidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu:

Tabel 2.6
Tabel kriteria Penilaian IA-CM

Level	Keterangan	Elemen
Level I	Initial	- Peran dan Layanan Pengawasan Intern
Level 2	Infrastructure	- Pengelolaan SDM
Level 3	Integrated	- Praktik Profesional
Level 4	Managed	- Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja
Level 5	Optimizing	- Hubungan dan Budaya Organisasi - Struktur Tata Kelola

Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau (*Key Process Area*).

Sedangkan untuk kondisi tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Level	Keterangan
1	2	3	4
1	2016 s/d 2017	1 (satu)	Initial
2	2018	2 (dua)	Infrastructure
3	2019 s/d 2020	3 (tiga)	Integrated

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan table diatas pada tahun 2016 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung masih berada di Level 1, pada tahun 2018 masuk ke Level 2, dan kemudian berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor SP-2485/D3/04/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Temanggung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQAPIP-1056/PW11/6/2019 tanggal 18 Desember 2019 kapabilitas Inspektorat Kabupaten Temanggung dinyatakan telah berada pada **Level 3** untuk semua elemen yang dipersyaratkan yaitu:

- a. Peran dan layanan;
- b. Pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Praktik professional;
- d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- e. Budaya dan hubungan organisasi;
- f. Struktur tata kelola.

Guna menjaga capaian level kapabilitas dan meningkatkan efektivitas hasil pengawasan internal, sesuai arahan BPKP, inspektorat perlu kedepan:

- a. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan praktik-praktik penyelenggaraan pengawasan yang baik secara terus menerus, sebagai persiapan menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
- c. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Meningkatkan kualitas implemementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya;

3. Melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif terhadap unit kerja di Perangkat daerah sehingga dapat ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah Tahun 2022

VISI INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2022	Kondisi Akhir 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	1. Mengoptimalkan pengawasan internal lingkungan di Pemkab Temanggung	Penyelenggaraan Pengawasan	a. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3.7	3.8
				1. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100 %	100 %
				2. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	42%	46%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target	Kondisi Akhir
				3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	17 %	23%
				4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%		
		2. Meningkatkan kualitas implelementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan,	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	33%	38
				2. Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) /Wilayah Bebas dari	%		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target	Kondisi Akhir
		pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya		Korupsi (WBK)			
				3. Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100
				4. Nilai Survey Penilaian Integritas		81,77	81,92
				5. Nilai maturitas SPIP	nilai		
				Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam Renja Inspektorat Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2022

RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
I	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		I	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
1	INSPEKTORAT DAERAH	5.869.198.000	1	INSPEKTORAT DAERAH	5.561.305.377	-307.892.623
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.767.198.000	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.607.505.931	-159.692.069
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-3.500.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-1.500.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-2.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.147.388.000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.147.388.000	0
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.388.000	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.388.000	0
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	0
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.747.445	-4.252.555
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.000.000	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.747.445	747.445
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	-5.000.000

RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.400.000	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.995.940	-7.404.060
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	0
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	5.000.000
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2.400.000	d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan		-2.400.000
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	50.000.000	e	Fasilitas Kunjungan Tamu	49.996.000	-4.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.999.940	-10.000.060
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.993.400	-2.006.600
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.993.400	-2.006.600
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.947.699	-10.052.301
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.999.999	-10.000.001
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.947.700	-52.300

RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	318.910.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.433.447	-132.476.553
d	Pengadaan Mebel	131.125.000	d	Pengadaan Mebel	53.498.095	-77.626.905
e	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.235.000	e	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.492.252	257.252
f	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		f	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
g	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.550.000	g	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.443.100	-55.106.900
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	712.000.000	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	553.799.996	-158.200.004
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	617.000.000	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	436.500.000	-180.500.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	27.000.000	a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	27.000.000	0
b	Reviu Laporan Kinerja	110.000.000	b	Reviu Laporan Kinerja	110.000.000	0
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	0
d	Pengawasan Desa	110.000.000	d	Pengawasan Desa	84.500.000	-25.500.000
e	Kejasama Pengawasan Internal	60.000.000	e	Kejasama Pengawasan Internal	60.000.000	0
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	230.000.000	f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75.000.000	-155.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.000.000	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	117.299.996	22.299.996
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000	a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	37.300.000	22.300.000
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80.000.000	b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	79.999.996	-4

RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	390.000.000	C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	399.999.450	9.999.450
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	40.000.000	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	40.000.000	0
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.000.000	a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.000.000	0
2	Pendampingan dan Asistensi	350.000.000	2	Pendampingan dan Asistensi	359.999.450	9.999.450
a	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	300.000.000	a	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	310.000.000	10.000.000
b	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50.000.000	b	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.999.450	-550

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp307.892.623,- Penurunan pagu dikarenakan penyesuaian APBD 2022.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6					URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01				INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
6	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
6	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan :Renja, perubahan Renja,Perjanjian Kinerja, RKA,DPA,RKPA,DPP A Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	7	Dokumen	1.500.000	0	200.000	200.000	100	1.500.000	DAU
6	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasiLPPD, LKjIP, Evaluasi Renja(4), data Pokok (4), RfK (12)	Kab. Temanggung	26	Buku	2.000.000	0				2.000.000	DAU

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
6	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Kab. Temanggung	14	bulan	4.137.388.000	4.137.387.681	3.633.637.385	3.583.883.986	98,63	4.137.387.681	DAU	
						Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	Kab. Temanggung	13	bulan								
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000	10.000.000				15.000.000	DAU	
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
6	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	Kab. Temanggung	32	orang	8.747.445	-	8.000.000	7.350.000	91,88	-	DAU	
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek (3), Workshop (3), Seminar dan PKS (2) di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	8	kegiatan	25.000.000	22.566.000	5.928.000	5.925.000	99,95	30.000.000	DAU	
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
6	01	01	2,06	.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	2.000.000	2.000.000	495.000	431.000	87,07	3.000.000	DAU	
6	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	25.000.000	24.000.000	37.500.000	28.037.500	74,77	30.000.000	DAU	

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	12	bulan	45.000.000	45.000.000	40.000.000	33.930.750	84,83	45.000.000	DAU
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya koran/majalah dan buku	Kab. Temanggung	12	bulan	0	0	2.352.000	2.178.000	92,60	3.000.000	DAU
6	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan kegiatan	Kab. Temanggung	12	bulan	49.996.000	50.000.000	28.120.500	25.475.375	90,59	50.000.000	DAU
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	49.999.940	50.000.000	60.576.000	40.328.481	66,58	60.000.000	DAU
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	4.000.000				5.000.000	DAU
6	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	2.993.400	3.000.000	3.000.000	2.996.800	99,89	5.000.000	DAU
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	59.999.999	60.000.000	69.998.000	61.619.252	88,03	70.000.000	DAU
6	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	4.947.700	5.000.000	16.000.000	12.345.000	77,16	7.500.000	DAU
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (1 Kursi es 2, 15 kursi staf, 5 kursi komputer, 4 rak arsip, 4 almari, 1 locker, 2 meja telepon , 10 meja kerja staf)	Kab. Temanggung	43	unit	53.498.095	-	35.850.000	34.590.000	96,49		DAU
6	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan 4 unit PC, 4 unit printer, 8 unit UPS, 3 unit laptop	Kab. Temanggung	17	unit	122.492.252	-	134.230.000	132.856.000	98,98		DAU
6	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya gedung inspektorat	Temanggung	1	unit			50.000.000	48.705.000	97,41		DAU

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan 1 unit mesin penghancur kertas, Troli, jam dinding, tabung pemadam	Kab. Temanggung	6	unit	10.443.100	-					DAU
6	02	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal											DAU
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan hasil kegiatan Audit Kinerja	Kab. Temanggung	3	OPD	27.000.000	26.460.000			30.000.000		DAU
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya bintek penyusunan LKJIP dan reviu SAKIP 46 perangkat daerah, evaluasi SAKIP kabupaten, Reviu RKPD, RKPD Perubahan, Reviu Renja PD	Kab. Temanggung	47	OPD	110.000.000	117.954.500	59.182.000	59.182.000	100	110.000.000	DAU
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu RKA 16 opd, Reviu DAK, Reviu LKPD	Kab. Temanggung	25	Dokumen	80.000.000	79.454.500	3.502.500	3.502.500	100	80.000.000	DAU
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Terlaksananya pengawasan pada Desa	Kab. Temanggung	45	Desa	84.500.000	106.740.000	420.320.000	386.443.250	91,94	110.000.000	DAU
						Terlaksananya Pendampingan desa binaan	Kab. Temanggung	5	Desa		-					

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	02	2,01	05	Kejasama Pengawasan Internal	Terlaksananya kegiatan Gelar pengawasan daerah	Kab. Temanggung	1	kegiatan	60.000.000	-					DAU
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan inspektorat Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	115	obrik	75.000.000	177.478.000	-	-			DAU
						Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel	Kab. Temanggung	12	bulan			23.353.734	22.274.803	95,38		
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
6	01	02	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi	Kab. Temanggung	100	%	37.300.000	14.000.000				15.000.000	DAU
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya probity audit pada PD, Reviu Dana BOS, Pemeriksaan Kas, Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Temanggung	60	PD	79.999.996	81.645.000				80.000.000	DAU
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt	Kab. Temanggung	8	kegiatan	40.000.000	40.000.000	1.991.500	1.991.500	100	40.000.000	DAU
						Tersusunnya Perub Perencanaan Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan	Kab. Temanggung	20	buku							
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi											
6	01	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Prosentase terlaksananya survey penilaian integritas pada obyek yang ditentukan KPK dan pelaporan ke pusat	Kab. Temanggung	100	%	310.000.000	297.702.000	30.129.734	28.358.303	94,12	300.000.000	DAU
						Terlaksananya pemenuhan elemen ZI	Kab. Temanggung	5	OPD							
						Terfasilitasinya pengaduan gratifikasi	Kab. Temanggung	100	%							
						Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan audiensi saber pungli,	Kab. Temanggung	5	keg							

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
						Terlaksananya laporan pajak-pajak pribadi(4000)dan kekayaan melalui aplikasi SIKARKA(500)	Kab. Temanggung	4500	laporan							
6	01	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Bimtek SPIP OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2022 dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP	46	PD	49.999.450	50.000.000				50.000.000	DAU
TOTAL										5.561.305.377	5.404.387.681	4.664.366.353	4.522.604.500	5.279.387.681		

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Penyerapan anggaran sebesar 96,96% dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.522.604.500,- dari alokasi anggaran Inspektorat sebesar Rp.4.664.366.353,-

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.561.305.377,- yang terdiri dari 3 program antara lain program urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2022**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

Koordinator
Bidang Ekonomi SDA & Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Infrastruktur

WIRAWAN, S.T, M.T
Pembina
NIP. 19690322 199703 1 004

Ir. GUNADI, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. MASRIK AMIN ZUHDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan Rencana satu tahun ke depan dalam mencapai suatu tujuan yaitu mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalani roda pemerintahan khususnya dalam urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang maka diperlukan suatu perencanaan yang terpadu dan terarah.

Perencanaan yang terpadu dan terarah tersebut perlu ditunjang oleh beberapa misi yang dijabarkan dalam tujuan, program, kebijakan, untuk mencapai sasaran yang tepat. Langkah – langkah yang perlu diambil tersebut terangkum dalam suatu Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Temanggung, September 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPUPKP TAHUN 2020.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR Kab. Temanggung Tahun 2020..	13
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPUPR Kab. Temanggung	56
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi DPUPR.....	73
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	74
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	77
2.6 Inovasi DPUPR Kabupaten Temanggung.....	79
2.7 Penghargaan.....	79
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPUPR Kab. Temanggung.....	82
3.3 Program dan Kegiatan DPUPR Kab. Temanggung.....	88
BAB V PENUTUP.....	93
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2020	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah DPUPR Kab. Temanggung	57
Tabel 1.2.2	Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik	64
Tabel 2.2.2	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2015-2020	65
Tabel 2.2.3	Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2015-2020	65
Tabel 2.2.4	Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Temanggung	66
Tabel 2.2.5	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	66
Tabel 2.2.6	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	67
Tabel 2.2.7	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (DI)	67
Tabel 2.2.8	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/ Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2015-2020	68
Tabel 2.2.9	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	68
Tabel 2.2.10	Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten	69
Tabel 2.2.11	Penerangan Jalan Dikawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2018-2020	69
Tabel 2.2.12	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	70
Tabel 2.2.13	Cakupan RTH Publik Tahun 2015-2020	70
Tabel 2.2.14	Persentase Rumah Tinggal yang Terlayani Air Bersih Layak Tahun 2015-2020	71
Tabel 2.2.15	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	71
Tabel 2.2.16	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2015-2020	72
Tabel 2.2.17	Persentase Rumah Layak Huni	72
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	75



Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	77
Tabel 2.6	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	79
Tabel 2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung	79
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	84
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja, dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022	86
Tabel 3.3	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPUPR Tahun 2022	88
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2022	90





BAB I PENDAHULUAN

2.11 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok




fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



b. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

c. Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun Lalu Berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;



Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra [Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung](#) dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra [Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung](#) sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas



pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra **Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung**. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.



h. Perumusan Kegiatan Prioritas dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.



m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

2.12 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.13 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;



2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

2.14 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020

2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
BELANJA TIDAK LANGSUNG																			
1	Belanja Pegawai																		
	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	Bulan	12	12,194,239,080	12	12,000,341,016	12	14,364,056,073	14,364,056,073	12	13,787,491,226	100	95.99	24	25,787,832,242	36	13,877,719,838	
	Total Program				12,194,239,080		12,000,341,016		14,364,056,073	14,364,056,073		13,787,491,226				25,787,832,242		13,877,719,838	
BELANJA LANGSUNG																			
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi	Kegiatan	1		1	3,496,575												
	Total Program						3,496,575												
B	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	Bulan	12	207,360,000	12	68,748,312								12	68,748,312			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Lancarnya tugas dan kegiatan di DPUPKP Kab.	Bulan	12	483,836,544	12	230,662,114								12	230,662,114			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Kendaraan Dinas/ Operasional	Temanggung																	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Pihak Ke 3 Kebersihan Kantor	Bulan	12	41,472,000	12	103,012,842								12	103,012,842			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik	Bulan	12	38,806,636	12	47,779,800								12	47,779,800			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya barang dokumen	Bulan	12	81,630,374	12	36,553,925								12	36,553,925			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dengan baik	Bulan	12	10,368,000	12	16,472,000								12	16,472,000			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Bulan	12	51,477,120	12	128,328,500								12	128,328,500			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan dengan baik	Kegiatan	1	6,220,800	1	2,620,000								1	2,620,000			
	Penyediaan Makanan	Terselenggaranya	Bulan	12	81,990,144	12	55,032,000								12	55,032,000			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	dan Minuman	kegiatan harian, rapat, dan jamuan tamu																	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terciptanya koordinasi luar daerah, Lancarnya tugas dan kegiatan	Bulan	12	130,225,040	12	86,644,100								12	86,644,100			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dalam daerah, Lancarnya tugas dan kegiatan	Bulan	12	16,065,000	12	4,375,000								12	4,375,000			
	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Bulan	12	1,088,631,360	12	196,694,396								12	196,694,396			
	Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum	SPM SIPJAKI DAN HSBGN, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PU an	Bulan	12	82,652,320	12	35,057,015								12	35,057,015			
	Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	SPM SIPJAKI DAN HSBGN, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PU an	Kegiatan	1	62,005,155	1	28,779,445								1	28,779,445			
	Total Program				2,382,740,493		1,040,759,449									1,040,759,449			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Pengadaan		Kegiatan	1	183,505,	1	83,416,250								1	83,416,250			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Peralatan Gedung Kantor				000														
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tercapainya kenyamanan perkantoran	Bulan	12	1,651,968, 000	12	77,908,650								12	77,908,650			
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya kenyamanan perkantoran	Bulan	12	38,016,000	12	44,000,500								12	44,000,500			
	Pembanguna n Gedung		Kegiatan	1	6,931,969, 400	1	3,957,640, 400								1	3,957,640, 400			
	Pemeliharaan n Gedung Pemerintah Daerah		Kegiatan	1	696,626, 000	1	198,595, 900								1	198,595, 900			
	Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakarya an		Kegiatan	1	993,358, 400	1	484,672, 000								1	484,672, 000			
	Penataan Landscape TV dan Laboratoriu m Tembakau Tahap II						0								-	-			
	Total Program				10,495,44 2,800		4,846,233, 700									4,846,233, 700			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap		Kegiatan	1		1	44,165,000								1	44,165,000			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	nya																		
	Total Program				0		44,165,000									44,165,000			
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																		
	Pembangunan Jembatan		Unit			2	6,378,981,695								2	6,378,981,695			
	Peningkatan Jembatan	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (87%)	Unit	4		7	2,780,359,817								7	2,780,359,817			
	Peningkatan Jalan Kabupaten	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (79%)	Ruas	15	18,351,360,000	14	4,695,540,569								14	4,695,540,569			
	DAK Penugasan Sub Bidang Jalan		Kegiatan	1		1	15,638,844,000								1	15,638,844,000			
	Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan		Ruas	1		1	11,786,072,893								1	11,786,072,893			
	Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi (Ban-Keu)		Kegiatan	1		1	7,039,370,000								1	7,039,370,000			
	Peningkatan Jalan Kabupaten (DID)		Kegiatan	1		1	3,112,652,366								1	3,112,652,366			
	Peningkatan		Ruas				0												



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Jembatan (DID)														-	-			
	Fasilitasi Pembanguna n Jalan Gemawang- Muncar- Sukodadi		Kegiatan	1		1	68,574,700								1	68,574,700			
	Fasilitasi Pembanguna n Jalan Bendo Peri (Mudal- Tembarak- Selopampang)		Kegiatan				0								-	-			
	Fasilitasi Pembanguna n Jalan Kandangan- Jumo- Ngadirejo (lanjutan) dan Pembanguna n Jalan Tlogopucang- Dakaran		Kegiatan				0								-	-			
	Fasilitasi Pembanguna n Jalan Muntung- Jumprit- Sibajag dan Pembanguna n Muntung- Jumo		Kegiatan				0								-	-			
	Fasilitasi DAK Bidang Kebinamarga		Kegiatan	1		1	228,503, 534								1	228,503, 534			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	an																		
	Total Program				18,351,360, 000		51,728,899, 574									51,728,899, 574			
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong																		
	Perencanaan Pembanguna n Saluran Drainase/ Gorong - gorong			1		1	193,722, 500								1	193,722, 500			
	Pembanguna n Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Terwujudnya pembanguna n drainase / gorong - gorong Kota Temanggung	Lokasi	6	2,210,000, 000	1	1,452,979, 800								1	1,452,979, 800			
	Pemeliharaa n Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Pemeliharaa n drainase dan gorong - gorong, Mengurangi terjadinya daya luapan air saat musim hujan	Kegiatan	6		1	856,516, 817								1	856,516, 817			
	Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaa n		Kegiatan	1		1	399,716, 248								1	399,716, 248			
	Total Program				2,210,000, 000		2,902,935, 365									2,902,935, 365			
6	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong																		
	Pembanguna n Turap/ Talud/ Bronjong	Tersedianya turap/ talud/ bronjong,	Lokasi	2	1,224,460, 800	1	974,533, 400								1	974,533, 400			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		Mengamankan infrastruktur irigasi																	
	Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	Tercapainya jalan yang aman sesuai dengan standar	Lokasi	7	2,322,432,000	1	2,329,641,115								1	2,329,641,115			
	Total Program				3,546,892,800		3,304,174,515									3,304,174,515			
7	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (87%)	Unit	4	1,512,000,000	1	1,059,642,089								1	1,059,642,089			
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	Persentase Jalan yang Kondisi Baik (79%)	Kegiatan	6	4,320,000,000	1	4,422,092,599								1	4,422,092,599			
	Total Program				5,832,000,000		5,481,734,688									5,481,734,688			
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik (87%)	Kegiatan	1	207,360,000	1	56,714,828												
	Fasilitasi Penyusunan Raperda		Kegiatan	1	14,883,500	1	9,485,500												
	Sarpras Kelurahan Bidang Kebinamargaan		Kegiatan	1	1,495,758,200	1	1,471,977,200												



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Total Program				1,718,001, 700		1,538,177, 528												
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Pintu Air	Pintu air berfungsi dengan baik	Kegiatan	1	432,000, 000	1	139,437, 808								1	139,437, 808			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada (78%)	Kegiatan	6	3,024,000, 000	1	1,767,753, 330								1	1,767,753, 330			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan / Pembinaan Petani Pemakai Air	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi, irigasi, Petani Pemakai Air memahami tugas operasi dan pemeliharaan n jaringan irigasi	Kegiatan	1	86,400,000	1	19,090,700								1	19,090,700			
	Pembanguna n Bendung dan Jaringan Irigasi	Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada (78%)	Kegiatan	11	5,353,344, 000	1	2,064,940, 635								1	2,064,940, 635			
	Pembanguna n Jaringan Air Bersih		Kegiatan	1	812,825, 000	1	810,179, 900								1	810,179, 900			
	DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi		Kegiatan	1	14,943,500 ,400	1	4,575,633, 262								1	4,575,633, 262			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi		Kegiatan	1	167,963,780	1	66,013,622								1	66,013,622			
	Pemetaan Jaringan Irigasi		Kegiatan	1	466,335,790	1	461,838,530								1	461,838,530			
	Penyusunan DED Irigasi		Kegiatan	1	294,520,700	1	281,050,100								1	281,050,100			
	Total Program				25,580,889,670		10,185,937,887									10,185,937,887			
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																		
	Review DED Rest Area Pringsurat		Kegiatan	1	198,629,400	1	194,459,200								1	194,459,200			
	Total Program				198,629,400		194,459,200									194,459,200			
11	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan																		
	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan, Terwujudnya infrastruktur yang memadai	Kegiatan	1	100,000,000	1	193,565,145								1	193,565,145			
	Total Program				100,000,000		193,565,145									193,565,145			
12	Program Pengembangan Prasarana Perkotaan																		
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Kegiatan	1	1,000,000,000	1	988,002,060								1	988,002,060			
	Meterisasi		Kegiatan	1	1,965,500,000	1	1,938,139,000								1	1,938,139,000			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	dan Instalasi Penerangan Jalan Umum				000		100									100			
	Pendataan LPJU		Kegiatan	1	395,182,000	1	349,005,616								1	349,005,616			
	Pemeliharaan Panggung Reklame		Kegiatan	1	48,463,500	1	28,543,312								1	28,543,312			
	Pembayaran LPJU		Kegiatan	1	14,200,421,000	1	10,840,808,364								1	10,840,808,364			
	Pengadaan Lampu Kota		Kegiatan	1	1,000,000,000	1	995,450,000								1	995,450,000			
	Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU		Kegiatan	1	269,561,000	1	263,721,000								1	263,721,000			
	Total Program				18,879,127,500		15,403,669,452									15,403,669,452			
13	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (17,3%)	Ruas	1	2,500,000,000	1	594,708,984								1	594,708,984			
	Pembangunan Trotoar	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (17,3%)	Kegiatan	1	400,000,000	1	2,401,498,574								1	2,401,498,574			
	DED Pembangunan Trotoar		Kegiatan	1	288,682,450	1	138,749,100								1	138,749,100			
	Total Program				3,188,682,450		3,134,956,658									3,134,956,658			
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan																		
	Total																		



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Program																		
15	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi																		
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Pengembang an Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi	Kegiatan	1	30,000,000	1	28,937,585								1	28,937,585			
	Total Program				30,000,000		28,937,585									28,937,585			
16	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																		
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya monitoring dan pengendalian ruang	Kegiatan	1	30,000,000	1	92,458,790								1	92,458,790			
	Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang		Kegiatan	1	100,915, 000	1	99,375,566								1	99,375,566			
	Penyusunan Revisi Perda RTRW		Kegiatan	1	125,615, 850	1	90,913,274								1	90,913,274			
	Penyusunan Raperda Penyerahan Asset Fasum Fasos Pengembang Perumahan		Kegiatan	1		1	18,529,900								1	18,529,900			
	UKL UPL Pembanguna n Jembatan		Kegiatan	1		1	28,222,500								1	28,222,500			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Gantung Tlogowungu dan Embung Cemoro																		
	Total Program				256,530, 850		329,500, 030									329,500, 030			
17	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh		Kegiatan	1	97,162,800	1	86,329,300								1	86,329,300			
	Penataan dan Pemeliharaa n Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/ kota (30,5%)	Kegiatan	1	550,000, 000	1	927,076, 700								1	927,076, 700			
	Pemeliharaa n Taman		Kegiatan	1	3,794,583, 949	1	1,208,909, 983								1	1,208,909, 983			
	Pembanguna n City Walk		Kegiatan	1		1	1,412,147, 400								1	1,412,147, 400			
	Pembanguna n Kawasan Aloon-Aloon lanjutan (depan BCA)		Kegiatan	1		1	1,037,763, 500								1	1,037,763, 500			
	Total Program				4,441,746, 749		4,672,226, 883									4,672,226, 883			
18	Program Pengembangan Perumahan																		
	Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni	Tercapainya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kegiatan	1	100,000, 000	1	212,975, 043								1	212,975, 043			
	Operasional dan Pemeliharaa		Kegiatan	1	343,158, 955	1	179,683, 333								1	179,683, 333			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	n Rusunawa																		
	Pengadaan PSU Rusunawa		Kegiatan	1		1	757,366, 761								1	757,366, 761			
	Total Program						443,158,9 55									1,150,025, 137			
19	Program Lingkungan Sehat Perumahan																		
	Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Cakupan Layanan Air Minum yang layak (90,2%)	Kegiatan	1	120,000, 000	1	165,520, 517								1	165,520, 517			
	Dana Gotong royong		Kegiatan	1	2,777,756, 250	1	964,380, 425								1	964,380, 425			
	Pendamping an Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (77,4%)	Kegiatan	1	80,000,000	1	83,119,786								1	83,119,786			
	Total Program				2,977,756, 250		1,213,020, 728									1,213,020, 728			
20	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																		
	Pengadaan Tanah Pemerintah		Kegiatan	1	11,893,980, 965	1	8,169,209, 827								1	8,169,209, 827			
	Total Program				11,893,98 0,965		8,169,209, 827									8,169,209, 827			
21	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan																		
	Fasilitasi Permasalah an Pertanahan		Kegiatan	1		1	36,987,296								1	36,987,296			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Total Program				0		36,987,296									36,987,296			
	Total Program				108,980,047,782		112,295,401,132									112,295,401,132			
A	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	Program Penyelenggaraan Jalan																		
	Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	Ruas					11	14,893,500,000	9,622,634,100	11	8,878,487,375	100	92.27	11	8,878,487,375	1	3,277,900	
	Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	Doku men					1	250,000,000	98,218,000	1	96,329,000	100	98.08	1	96,329,000	1	84,112,640	
	Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan	Terfasilitasinya kegiatan APBN Kebinamargaan	Bulan					12	100,000,000	48,221,300	12	45,156,300	100	93.64	12	45,156,300			
	Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan	Ruas					12	16,283,000,000	10,840,612,800	12	9,175,213,383	100	84.64	12	9,175,213,383			
	Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	Terlaksananya pembangunan turap/talud jalan	Ruas/unit					4	1,200,000,000	794,828,500	4	773,243,509	100	97.28	4	773,243,509	1	870,000	
	Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan	Terlaksananya pendampingan kegiatan bankeu	Bulan					12	200,000,000	155,613,200	12	139,429,663	100	89.60	12	139,429,663	12	117,893,615	
	Fasilitasi	Terfasilitasin	Bulan					12	50,000,000	81,979,000	12	69,211,978	100	84.43	12	69,211,978	12	110,895,	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	ya kegiatan bankeu kabupaten kepada pemerintah desa																429	
	Pembanguna n Jalan Kabupaten	Terwujudnya jalan kabupaten	Ruas					2		1,570,000, 000	2	1,384,541, 319	100	88.19	2	1,384,541, 319			
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan	Perentasse jalan kondisi baik	Ruas					4		12,014,979 ,000	4	9,895,463, 214	100	82.36	4	9,895,463, 214			
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan	Perentasse jalan kondisi baik	Ruas					7		14,000,000 ,000	7	11,857,983 ,667	100	84.70	7	11,857,983 ,667			
	Fasilitasi DAK Penugasan Jalan	Terfasilitasin ya kegiatan DAK Penugasan Jalan	Bulan					12	300,000, 000	120,000, 000	12	91,844,929	100	76.54	12	91,844,929	12	8,814,044	
	Fasilitasi DAK Reguler Jalan	Terfasilitasin ya kegiatan DAK Reguler Jalan	Bulan					12		126,000, 000	12	105,209, 693	100	83.50	12	105,209, 693	12	18,176,873	
	Pelebaran Jalan Kandangan- Tegong	Telaksananya a pembanguna n jalan Kandangan- Tegong	Ruas					1		5,000,000, 000	1	4,015,758, 000	100	80.32	1	4,015,758, 000			
	Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya a perencanaan peningkatan jalan kabupaten.	Dokum en														1	180,417, 054	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaaa	Persentase jalan	Ruas														1	1,111,851, 835	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	n Jalan Kabupaten	kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)																	
	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jalan Kabupaten	Terlaksananya perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan n jalan kabupaten	Doku men														1	93,998,900	
	Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Ruas														1	2,181,600	
	Pembanguna n Jalan dan Jembatan (Ban-Keu)	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Ruas														1	4,250,463, 238	
	Pemeliharaan n Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Bulan														12	1,205,612, 836	
	Pemeliharaan n Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Bulan														12	1,728,474, 804	
	Pemeliharaan n Rutin Jalan dan	Persentase jalan kabupaten	Bulan														12	1,770,518, 160	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo	kondisi mantap (baik dan sedang)																	
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Bulan														12	1,425,355,363	
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Bulan														12	1,458,966,069	
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Bulan														12	1,307,455,582	
	Total Program								33,276,500,000	54,473,085,900		46,527,872,030				46,527,872,030		14,879,335,942	
2	Program Penyelenggaraan Jembatan																		
	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Dokumen					1	50,000,000	48,711,800	1	48,109,800	100	98.76	1	48,109,800			
	Perencanaan Peningkatan	Terlaksananya	Dokumen					1	150,000,000	147,728,000	1	145,413,900	100	98.43	1	145,413,900			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Jembatan	perencanaan pemeliharaan jalan (DAK)																	
	Peningkatan Jembatan	Terlaksananya peningkatan jembatan	Unit					1	4,700,000,000	900,614,700	1	678,670,432	100	75.36	1	678,670,432			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Unit					3	2,080,000,000	1,373,587,600	3	1,102,861,772	100	80.29	3	1,102,861,772	1	235,000	
	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan Jembatan	Unit					1	0	7,000,000,000	1	6,752,034,907	100	96.46	1	6,752,034,907	1	450,000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	Bulan					12	5,000,000,000	4,948,389,200	12	4,333,342,363	100	87.57	12	4,333,342,363			
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan	Dokumen														1	96,945,300	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Bulan														12	46,424,331	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Bulan														12	47,302,000	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10	
	Prasarana Jembatan Regional II Parakan																			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Bulan														12	47,331,500		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Bulan														12	47,679,500		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Bulan														12	47,414,248		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional VI Tembarak	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Bulan														12	46,526,926		
	Total Program								11,980,000,000	14,419,031,300		13,060,433,174					13,060,433,174		380,308,805	
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya																			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Pintu Air	Pintu air berfungsi dengan baik, Pembagian kebutuhan air untuk irigasi merata	Bulan					12	200,000,000	196,168,800	12	156,656,279	100	79.86	12	156,656,279	12	180,779,178	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Pemeliharaan saluran irigasi, Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat, Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Bulan					12	2,000,000,000	1,528,881,300	12	1,481,627,619	100	96.91	12	1,481,627,619			
	Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS	Terfasilitasinya kegiatan komisi irigasi dan DAS	Bulan					12	50,000,000	28,816,500	12	5,349,500	100	18.56	12	5,349,500	12	838,450	
	Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi	Terwujudnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, Tercukupinya air untuk irigasi, Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Unit					4	4,000,000,000	2,590,896,400	4	2,012,736,359	100	77.68	4	2,012,736,359	5	759,175,853	
	Fasilitasi DAK	Terfasilitasinya DAK	Bulan					12	100,000,000	57,743,300	12	39,832,500	100	68.98	12	39,832,500	12	25,620,172	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Penugasan Sub Bidang Irigasi	penugasan sub bidang irigasi																	
	Penyusunan DED Irigasi	Terwujudnya DED Irigasi	Doku men					1	300,000, 000	94,639,600	1	89,972,400	100	95.07	1	89,972,400	1	70,969,700	
	Pemetaan Jaringan Irigasi	Terwujudnya pemetaan jaringan irigasi	Doku men					1	250,000, 000	196,467, 600	1	184,607, 839	100	93.96	1	184,607, 839			
	Pembanguna n Turap / Talud / Bronjong	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Unit					2	3,421,000, 000	2,414,132, 400	2	1,861,619, 687	100	77.11	2	1,861,619, 687	1	25,017,015	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaa n/Pembinaa n Petani Pemakai Air	Pemeliharaa n dan pengelolaan jaringan irigasi, Petani pemakai air memahami tugas operasi dan pemeliharaa n jaringan irigasi	Bulan					12	50,000,000	42,980,000	12	38,796,400	100	90.27	12	38,796,400	12	1,113,000	
	Fasilitasi Dana APBN Pembanguna n Bendung Tingal	Terfasilitasi nya kegiatan APBN pembanguna n Bendung Tingal	Bulan					12	50,000,000	28,750,400	12	18,539,300	100	64.48	12	18,539,300	12	6,514,500	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Unit					20	0	7,124,163, 000	20	6,099,053, 845	100	85.61	20	6,099,053, 845			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Persentase jaringan irigasi	Unit														15	4,286,054, 508	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10	
	Penugasan Irigasi	kondisi baik																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bulan														12	292,705, 305		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bulan														12	271,744, 976		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bulan														12	313,262, 391		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bulan														12	270,446, 840		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan n Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bulan														12	273,374, 491		



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Regional V Kandangan																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Bulan														12	272,648, 823	
	Penyusunan DED Bendung (Perubahan)	Terwujudnya DED Bendung	Doku men														1	92,571,500	
	Total Program								10,421,000, 000	14,303,639, 300		11,988,791, 728				11,988,791, 728		7,142,836, 702	
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong																		
	Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong Kota Temanggung	Terwujudnya perencanaan saluran drainase	Doku men					1	100,000,00 0	93,989,000	1	89,697,500	100	95.43	1	89,697,500			
	Pembanguna n Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Persentase pelayanan drainse skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan	Unit					2	2,625,000, 000	1,116,314, 700	2	870,039, 485	100	77.94	2	870,039, 485	1	21,273,095	
	Pemeliharaan n Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Persentase pelayanan drainse skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi	Bulan					12	1,000,000, 000	494,560, 800	12	383,749, 677	100	77.59	12	383,749, 677			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		genangan																	
	Penyusunan DED Drainase	Terwujudnya perencanaan DED drainase	Dokum en					1	200,000, 000	148,491, 000	1	141,730, 300	100	95.45	1	141,730,30 0	1	86,060,750	
	Pemeliharaa n Saluran Drainase/Go rong - Gorong Regional I Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kot a sehingga tidak terjadi genangan	Bulan														12	186,885, 652	
	Pemeliharaa n Saluran Drainase/Go rong - Gorong Regional II Parakan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kot a sehingga tidak terjadi genangan	Bulan														12	94,342,747	
	Pemeliharaa n Saluran Drainase/Go rong - Gorong Regional III Ngadirejo	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kot a sehingga tidak terjadi genangan	Bulan														12	47,539,342	
	Pemeliharaa n Saluran Drainase/Go rong - Gorong Regional IV Kranggan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kot a sehingga tidak terjadi genangan	Bulan														12	48,174,914	
	Pemeliharaa n Saluran Drainase/Go rong - Gorong Regional V Kandangan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kot a sehingga tidak terjadi genangan	Bulan														12	47,371,010	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional VI Tembarak	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Bulan														12	46,867,628	
	Total Program								3,925,000,000	1,853,355,500		1,485,216,962				1,485,216,962		578,515,138	
5	Program Penyelenggaraan Tata Ruang																		
	Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta informasi pemanfaatan ruang kota/desa	Bulan					12	150,000,000	82,643,100	12	72,698,643	100	87.97	12	72,698,643	12	29,069,870	
	Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasional BKPRD dan Monitoring evaluasi serta laporan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Bulan					12	150,000,000	84,524,600	12	70,303,499	100	83.18	12	70,303,499	12	52,153,070	
	Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	Dokumen					1	300,000,000	61,450,000	1	55,356,619	100	90.08	1	55,356,619			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya fasilitasi peningkatan masyarakat dalam pengendalian ruang	Bulan					12	50,000,000	25,537,500	12	15,346,931	100	60.10	12	15,346,931			
	Total Program								650,000,000	254,155,200		213,705,692				213,705,692		81,222,940	
B	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman																		
	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	Bulan					12	200,000,000	185,095,000	12	179,792,228	100	97.14	12	179,792,228	12	49,792,400	
	Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa	Bulan					12	400,000,000	390,235,700	12	356,617,911	100	91.39	12	356,617,911	12	385,157,280	
	Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung	Tersusunnya perda	Dokumen					1	50,000,000	23,356,000	1	3,927,500	100	16.82	1	3,927,500			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Jumlah fasilitasi kegiatan Kota tanpa kumuh	Bulan					12	150,000,000	93,820,500	12	92,046,550	100	98.11	12	92,046,550	12	32,220,170	
	Pengadaan PSU Rusunawa	Persentase rumah layak huni, persentase kawasan kumuh perkotaan, Persentase rumah yang terlayani air bersih layak	Unit					1	1,000,000,000	747,242,000	1	691,721,330	100	92.57	1	691,721,330	1	37,736,989	
	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	Unit					1	900,000,000	448,127,100	1	364,041,400	100	81.24	1	364,041,400	1	367,136,612	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Cakupan Layanan Air Minum yang layak, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi	Bulan					12	200,000,000	158,707,100	12	153,244,366	100	96.56	12	153,244,366	12	60,458,215	
	Pendataan dan DED Air Bersih	Terwujudnya perencanaan dan	Dokumen					1	200,000,000	165,945,000	1	163,820,000	100	98.72	1	163,820,000	1	43,723,790	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		pendataan air bersih																	
	Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak, Terlaksananya pembangunan sarana prasarana sanitasi, Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi	Bulan					12	200,000,000	174,908,100	12	135,381,562	100	77.40	12	135,381,562	12	135,602,505	
	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan	Bulan					12		130,431,500	12	124,024,884	100	95.09	12	124,024,884	12	25,558,200	
	Pembangunan IPAL Komunal	Terlaksananya pembangunan IPAL Komunal	Unit							111,900,000		107,434,750		96.01	-	107,434,750			
	Fasilitasi BSPS	Terfasilitasinya kegiatan BPS	Bulan					0		37,747,600	0	-		-	-	-			
	Fasilitasi RTLH Provinsi	Terfasilitasinya kegiatan RTLH Provinsi	Bulan					12		38,900,000	12	38,502,411	100	98.98	12	38,502,411			
	Revitalisasi IPAL Komunal	Optimalisasi fungsi Ipal Komunal, agar efluent sesuai baku	Unit					1	1,100,000,000	1,062,087,300	1	959,214,649	100	90.31	1	959,214,649			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		mutu yang ditetapkan pemerintah																	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum	Persentase rumahn yang terlayani air bersih layak	Unit					1		945,000,000	1	755,528,500	100	79.95	1	755,528,500			
	Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum	Terfasilitasin ya kegiatan DAK penugasan air minum	Bulan					12		20,000,000	12	16,518,600	100	82.59	12	16,518,600			
	Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi	Terfasilitasin ya kegiatan DAK regular sanitasi	Bulan					12		35,000,000	12	31,235,743	100	89.24	12	31,235,743	12	1,258,000	
	Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman	Terfasilitasin ya kegiatan DAK regular perumahan permukiman	Bulan					12		41,000,000	12	38,978,400	100	95.07	12	38,978,400	6	30,430,300	
	Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Terfasilitasin ya kegiatan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya	Bulan					12		131,250,000	12	129,122,750	100	98.38	12	129,122,750			
	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah layak huni, persentase kawasan kumuh perkotaan, Persentase rumah yang terlayani air	Unit														1	2,616,198,917	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		bersih layak																	
	Fasilitasi RTLH Provinsi	Terfasilitasi nya kegiatan RTLH Provinsi	Bulan														12	21,176,900	
	Total Program								4,400,000, 000	4,940,752, 900		4,341,153, 534				4,341,153, 534		3,806,450, 278	
2	Program Pengembang an dan Penataan Kota																		
	Penataan dan Pemeliharaa n RTH	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik	Unit					2	1,000,000, 000	972,660, 000	2	892,621, 998	100	91.77	2	892,621, 998	1	1,575,000	
	Pemeliharaa n Taman	Cakupan pemeliharaa n taman	Bulan					12	1,500,000, 000	1,385,927, 000	12	1,276,244, 855	100	92.09	12	1,276,244, 855	12	1,302,430, 638	
	Pengadaan lampu Kota	Cakupan tersedianya penerangan jalan umum	Unit					2	1,000,000, 000	994,644, 650	2	985,145, 249	100	99.04	2	985,145, 249			
	Pemeliharaa n Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terlaksananya pemeliharaa n dan pemasangan, Terpeliharaan ya dan terpasangnya LPJU	Kecama tan					20	1,500,000, 000	997,284, 200	20	989,965, 416	100	99.27	20	989,965, 416	1	816,591, 027	
	Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	Meteran Listrik dan Instalasi LPJU, Penghemata n Rekening PJU	Unit					2	1,500,000, 000	1,491,555, 420	2	1,443,376, 586	100	96.77	2	1,443,376, 586			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Pembayaran Rekening LPJU	Terbayarnya rekening LPJU	Bulan					12	14,500,000,000	12,496,856,000	12	9,822,525,616	100	78.60	12	9,822,525,616	12	9,577,580,383	
	Pembangunan Trotoar	Cakupan tersedianya jalur pedestrian	Ruas					3	2,450,000,000	949,024,700	3	823,108,192	100	86.73	3	823,108,192			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar	Cakupan tersedianya jalur pedestrian	Kegiatan					12	1,000,000,000	990,859,000	12	963,488,482	100	97.24	12	963,488,482			
	DED Pembangunan Trotoar	Tercapainya program pembangunan yang terencana	Dokumen					1	150,000,000	97,794,800	1	94,592,300	100	96.73	1	94,592,300	1	48,175,700	
	Pengadaan Toilet Portable	Terpenuhi sarana sanitasi ditaman kota	Unit					1	30,000,000	30,000,000	1	24,011,000	100	80.04	1	24,011,000			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	Unit					9	100,000,000	93,410,000	9	82,768,040	100	88.61	9	82,768,040	1	95,347,756	
	Dana Gotong Royong Infrastruktur	Terbangunnya infrastruktur Permukiman yang memadai	Kecamatan					20	1,250,000,000	747,784,500	20	730,514,114	100	97.69	20	730,514,114			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar Regional I Temanggung	Cakupan RTH publik	Bulan														12	96,862,000	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar Regional II	Cakupan RTH publik	Bulan														6	72,184,600	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Parakan																		
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar Regional III Ngadirejo	Cakupan RTH publik	Bulan														3	60,865,500	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar Regional IV Kranggan	Cakupan RTH publik	Bulan														0	-	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar Regional V Kandangan	Cakupan RTH publik	Bulan														0	-	
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar Regional VI Tembarak	Cakupan RTH publik	Bulan														12	-	
	Total Program								25,980,000, 000	21,247,800, 270		18,128,361, 848				18,128,361, 848		12,071,612, 604	
3	Program Pembinaan Jasa Konstruksi																		
	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	Terbinanya jasa konstruksi Kab. Temanggung, Pelayanan SIPJATI	Kegiatan					2	50,000,000	40,994,900	2	29,156,913	100	71.12	2	29,156,913	1	29,191,909	
	Total Program								50,000,000	40,994,900		29,156,913				29,156,913		29,191,909	
C	PERTANAHA N																		



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
1	Program Administrasi Pertanahan																		
	Pengadaan Tanah Pemerintah	Tersedianya tanah pemerintah	Kegiatan					1	1,500,000, 000	142,590, 000	1	106,030, 500	100	74.36	1	106,030, 500			
	Penanganan Permasalahan/ Sengketa Tanah	Prosentase penyelesaian fasilitas pertanahan, terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan	Bulan					12	100,000, 000	72,661,500	12	59,784,600	100	82.28	12	59,784,600			
	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Bulan														12	47,431,750	
	Total Program								1,600,000, 000	215,251, 500		165,815, 100				165,815, 100		47,431,750	
D	URUSAN PENDUKUN G URUSAN PERANGKAT DAERAH																		
1	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah																		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA,	Doku men	167				34		5,000,000	34	4,268,500	100	85.37	34	4,268,500	33	5,000,000	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Pelaporan	DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi																	
	Total Program									5,000,000		4,268,500				4,268,500		5,000,000	
2	Program Pelayanan Adminstras i Perkantoran																		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya langganan telepon, listrik dan air, Lancarnya tugas dan kegiatan di DPUPKP Kab. Temanggung	Bulan					12	150,000, 000	126,000, 000	12	78,810,750	100	62.55	12	78,810,750	12	81,834,310	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor, Terselenggar anya administrasi kantor dengan baik	Bulan					12	150,000, 000	149,725, 400	12	125,267, 722	100	83.66	12	125,267, 722	12	121,134, 461	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik, Terselenggar anya administrasi perkantoran yang baik	Bulan					12	50,000,000	47,489,500	12	46,894,500	100	98.75	12	46,894,500	12	31,605,000	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya barang dokumen, Terselenggar anya kegiatan administrasi kantor yang baik	Bulan					12	60,000,000	59,044,000	12	41,729,200	100	70.67	12	41,729,200	12	36,600,700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dengan baik, Terselenggar anya administrasi kantor dengan baik	Bulan					12	20,000,000	19,990,900	12	17,769,500	100	88.89	12	17,769,500	12	13,919,609	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang- undangan, Terselenggar anya bahan bacaan dan perundang- undangan dengan baik	Bulan					12	2,700,000	2,520,000	12	2,090,000	100	82.94	12	2,090,000	12	2,300,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman, Terselenggar anya kegiatan harian, rapat, dan	Bulan					12	60,000,000	58,560,000	12	58,294,000	100	99.55	12	58,294,000	12	41,746,500	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		jamuan tamu																	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi luar daerah, Lancarnya Tugas dan kegiatan	Bulan					12	155,000, 000	99,940,000	12	99,055,089	100	99.11	12	99,055,089	12	65,449,570	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terciptanya koordinasi dalam daerah, Lancarnya tugas dan kegiatan	Bulan					12	16,500,000	15,760,000	12	8,090,000	100	51.33	12	8,090,000	12	6,020,000	
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran, Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Bulan					12	750,000, 000	319,418, 000	12	208,128, 089	100	65.16	12	208,128, 089	12	242,882, 182	
	Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum	SPM SIPJAKI DAN HSBGN, Monitoring dan evaluasi infrastruktur PU an	Bulan					12	55,000,000	49,983,000	12	43,981,982	100	87.99	12	43,981,982			
	Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	SPM SIPJAKI DAN HSBGN, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PU an	Bulan					12	40,000,000	31,536,500	12	28,936,150	100	91.75	12	28,936,150			
	Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kan tor	Tersedianya jasa pengamanan di lingkungan	Bulan														12	116,679,88 1	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		DPUPKP																	
	Total Program								1,509,200, 000	979,967, 300		759,046, 982				759,046, 982		760,172, 213	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Pengadaan perlengkap an gedung kant or	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tersedianya peralatan dan perlengkap an, terselenggara nya kegiatan perkantoran dan smart office yang baik dan memadai	Kegiatan					1	0	37,567,900	1	32,694,000	100	87.03	1	32,694,000	1	41,013,243	
	Pengadaan peralatan gedung kant or	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tersedianya peralatan gedung kant or	Kegiatan					1	100,000, 000	57,581,700	1	54,980,281	100	95.48	1	54,980,281	1	49,924,000	
	Pemeliharaa an rutin/berkal	Persentase pemenuhan kebutuhan	Bulan					12	300,000, 000	197,617, 500	12	189,272, 921	100	95.78	12	189,272, 921	12	198,916, 458	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	a kendaraan dinas/operasional	sarana dan prasarana aparatur, terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik																	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Bulan					12	60,000,000	59,976,100	12	57,040,700	100	95.11	12	57,040,700	12	20,215,000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Bulan					12	0	79,988,800	12	79,903,875	100	99.89	12	79,903,875	1	234,363,400	
	Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, mewujudkan gedung pemerintah	Unit					3	1,000,000,000	398,851,900	3	391,708,200	100	98.21	3	391,708,200			



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
		yang memadai																	
	Sarpras Kelurahan Bidang Keciaptakaryaan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, mewujudkan sarpras kelurahan yang baik	Unit					3	500,000,000	342,612,400	3	336,665,500	100	98.26	3	336,665,500			
	Pembangunan Gedung Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Unit														1	50,474,900	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Unit														1	246,591,000	
	Total Program								1,960,000,000	1,174,196,300		1,142,265,477				1,142,265,477		841,498,001	
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	Kegiatan														1	41,239,000	
	Total Program								-	-		-				-		41,239,000	



No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket .
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	RP (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	10
	Total Program								95,751,700, 000	113,902, 230,370		97,841,819, 440				97,841,819, 440		40,664,815, 282	





Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung bahwa penyusunan RKPD Tahun 2020 menggunakan dasar Kemendagri 90 tahun 2019 kemudian berlaku Kepmen No.050-3708 Tahun 2020 yang merupakan pemutahiran dai Permen 90, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara RKPD dan APBD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Sangat Baik* yaitu dengan nilai **99,81%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Srategis	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	99,44	Sangat Baik
2	Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	100	Memuaskan
3	Menurunnya persentase kawasan kumuh perkotaan	100	Memuaskan
Rata - Rata (%)		99,81	



Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

1.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:



Tabel. 2.2
Laporan IKPD Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	%	84,25	84,45	84,65	84,85	85	89.14	83,33		..		100	TT
2	Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Temanggung	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
3	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	92,54	92,84	93,13	93,43	93,73	91.39	92,28		..		98.76	AT
4	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	57,32	57,82	58,32	58,82	59,32	57.41	59,97		..		100	TT



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	46	47	48	49	50	46.14	46,59		..		100	TT
6	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	90	90	90	90	90	90	100				100	TT
7	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana	%	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	87.70	89,32				100	TT
8	Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
9	Prosentase Kawasan Strategis yang Dikembangkan	%	0	0	35	50	60	0	0				0.00	-



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Terlaksananya Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Parakan	%	0	0	100	0	0	0	0				0.00	-
11	Persentase Rumah Tinggal yang Terlayani Air Bersih Layak	%	86	87	88	89	90	86.73	93,90				100	TT
12	Persentase Rumah Layak Huni	%	85,15	85,73	86,30	86,87	87,42	88.32	88,74				100	TT
13	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	11.21	11,74				100	TT
14	Cakupan RTH Publik	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0.082	0,09				100	TT
15	Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten	%	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	31.6	31,69				100	TT



Tabel. 2.2 (Terbaru disesuaikan dengan Permendagri No.050-3708 Tahun 2020)
Laporan IKPD Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	80,03	80,03	82,7	82,9	83,1	81,17	82,37		..		100	TT
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	87,7	87,8	87,9	88,00	88,1	87,70	89,32		..		100	TT
3	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)	%	0	0	96,8	96,9	97	-	65,56		..		-	-
4	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	57,32	57,82	58,32	58,82	59,32	57,41	59,97		..		100	TT
5	Cakupan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	%	86	87	88	89	90	86,73	93,90		..		100	TT



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	46	47	48	49	50	46,14	46,59				100	TT
7	Persentase Desa Terfasilitasi Kegiatan Bankeu/Hibah	%	-	-	100	100	100	-	-				-	-
8	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	-	-	75	77,5	80	-	-				-	-
9	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	-	-	60	61	62	-	-				-	-
10	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	%	84,25	84,45	84,65	84,85	85	89,14	83,33				100	TT
11	Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi	%	92,54	92,84	93,13	93,43	93,73	91,39	92,28				99,39	AT



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Baik													
12	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	90	90	90	90	90	100	100				100	TT
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	87,7	87,8	87,9	88,00	88,1	87,70	89,32				100	TT





Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 12 terdiri dari:
 - a. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang);
 - b. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - c. Persentase jaringan irigasi kondisi baik;
 - d. Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan;
 - e. Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi;
 - f. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana;
 - g. Persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan;
 - h. Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak;
 - i. Persentase rumah layak huni;
 - j. Persentase kawasan kumuh perkotaan;
 - k. Cakupan RTH publik; dan
 - l. Persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah anggaran yang tercukupi untuk kegiatan pemeliharaan dan pembangunan;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah (tidak ada)
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah (tidak ada)
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 yaitu Persentase jembatan kondisi baik.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kegiatan rutin yang masih bisa dilaksanakan tetapi belum bisa terlaksana secara merata;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggaran pemeliharaan dan pembangunan belum mencukupi dengan kondisi di lapangan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah adanya penambahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan pembangunan.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 0 (tidak ada).



Ada 2 indikator yang akan mulai dilaksanakan di tahun 2021 yaitu terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan dan prosentase kawasan strategis yang dikembangkan

1.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terdiri dari 3 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Data Pokok Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Data Pokok Bidang Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik

Realisasi persentase infrastruktur wilayah kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Kondisi Baik	74.79	76.64	82.16	84.15	89.14	83.33
2	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	84	85	90	92	91,39	92.28
3	Jaringan Irigasi Kondisi Baik	44.02	49.91	51.65	55.81	57.41	59,97
4	Rumah Berakses Air Minum Layak	74,66	83,13	82,67	84,99	86,73	93,90
5	Jumlah	277,47	294,64	306,48	316,95	325,57	329,48
6	Rata - Rata	69,37	73,67	76,62	79,24	81,39	82,37

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



b. Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Rencana Tata Ruang

Realisasi persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	216	475	76.996,74	76.996,74	77.047,99	77.059,69
2	Pemanfaatan Ruang	216	475	87.854,04	87.854,04	87.854,04	86.276,97
3	%	100%	100%	87,6%	87,6%	87,7%	89,32%

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

c. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Realisasi persentase jalan kabupaten kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.3
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2015-2020

Tahun	Jalan Kabupaten		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (Baik + Sedang) (km)	%
2015	739,127	552,818	74,79
2016	739,127	566,488	76,64
2017	739,127	607,25	82,16
2018	739,127	621,992	84,15
2019	650,476	579,866	89,14
2020	650,476	542,047	83,33

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



- d. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Temanggung

Realisasi persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.4
Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

Tahun	Jalan Kabupaten		
	Panjang Jalan (km)	Jalan Penghubung (km)	%
2015	739,127	739,127	100
2016	739,127	739,127	100
2017	739,127	739,127	100
2018	739,127	739,127	100
2019	650,476	650,476	100
2020	650,476	650,476	100

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

- e. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Realisasi persentase jembatan kabupaten kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.5
Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2015-2020

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2015	334	283	84
2016	335	285	85
2017	335	302	90
2018	335	309	92
2019	337	308	91,39
2020	337	311	92.28

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



f. Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik

Realisasi persentase jaringan irigasi kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.6
Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun 2015-2020

Tahun	Daerah Irigasi (D.I) Kabupaten		
	Jumlah D.I (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
2015	577	254	44,02
2016	577	288	49,91
2017	577	298	51,65
2018	577	322	55,81
2019	17710,91 Ha	10167,36	57,41
2020	17710,91 Ha	10621,66	59,97

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

g. Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I)

Realisasi cakupan area layanan daerah irigasi (D.I) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.7
Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi (D.I) Tahun 2020

Tahun	Daerah Irigasi (DI) Kabupaten		
	Jumlah area layanan D.I	Jumlah luas total areal D.I	%
2020	8826.43 Ha	13463.38 Ha	65.56

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



h. Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

Realisasi persentase pelayanan drainase skala kawasan / kota sehingga tidak terjadi genangan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.8
Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jaringan Drainase Pada Skala Kawasan/Kota	296,39	297,87	300,09	303,04	300,11	303,04
2	Panjang Jalan Kabupaten Skala Kawasan/Kota Jumlah Rumah Berakses Air Minum Layak	739,127	739,127	739,127	739,127	650,467	650,467
3	Persentase (%)	40,1	40,3	40,6	41	46,14	46,59

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

i. Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Realisasi tersedianya layanan informasi jasa konstruksi tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.9
Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Layanan Minimal Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang Terupdate	7	7	7	7	7	7
2	Jumlah Layanan Minimal Sistem Informasi Jasa Konstruksi	7	7	7	7	7	7
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



- j. Persentase Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten
Realisasi persentase penerangan jalan umum di ruas jalan kabupaten tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.10
Persentase Penerangan Jalan Umum Di Ruas Jalan Kabupaten
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Titik PJU	3875	4121	4155
2	Panjang Jalan Kabupaten Dibagi Jarak per Titik Lampu (50 m)	13009,52	13009,52	13009,52
3	Persentase (%)	29,785	31,676	31,938

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

- k. Persentase Penerangan Jalan Dikawasan Permukiman Kabupaten
Realisasi penerangan jalan dikawasan permukiman kabupaten tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.11
Penerangan Jalan Dikawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Titik PJU Kawasan Permukiman	14480	14769	15058
2	Luas Kawasan Permukiman (m2) dibagi Jarak Per Titik Lampu Permukiman (2500 m2)	36304	36304	36304
3	Persentase (%)	39,885	40,683	41,477

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



1. Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik

Realisasi persentase gedung pemerintah daerah kondisi baik 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.12
Persentase Gedung Pemerintah Daerah Kondisi Baik Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2020	Kondisi (%)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	±1090 unit	100	belum dilakukan pendataan ulang
			Baik	

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

m. Cakupan RTH Publik

Realisasi cakupan RTH publik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.13
Cakupan RTH Publik tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan RTH Publik/ Luasan RTH yang Dikelola Pemkab	65.982,99	75.432,99	76.265,85	78.128,31	79.178,31	79.178,31
2	Persentase (%)	0,91	1,05	1,06	1,08	1,10	1,10

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



- n. Persentase Rumah Tinggal yang Terlayani Air Bersih layak
Realisasi persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.14
Persentase Rumah Tinggal Yang Terlayani Air Bersih Layak
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Berakses Air Minum Layak	145.861	163.254	164.335	173.661	191.027	228.998
2	Jumlah Rumah	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249	243.869
3	Persentase (%)	74,66	83,13	82,67	84,99	86,73	93,90

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

- o. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi
Realisasi cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.15
Cakupan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Layak	136.581	154.280	159.147	162.853	177.265	181.568
2	Jumlah Rumah	195.368	196.385	198.785	204.313	220.249	220.249
3	Persentase (%)	69,91	78,56	80,06	79,7	80,48	82,44

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



- p. Persentase Kawasan Strategis yang Dikembangkan
Untuk presentase kawasan strategis yang dikembangkan belum ada presentase realisasinya, dan belum dilaksanakan.
2. Data Pokok Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- a. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan
Realisasi persentase kawasan kumuh perkotaan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.16
Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Kawasan Kumuh	358,41	333,21	297,81	293,99	168,890	176,836
2	Luasan Permukiman Perkotaan	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1507,32	1507,32
3	Persentase (%)	23,78	22,11	19,75	19,5	11,20	11,74

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020

- b. Persentase Rumah Layak Huni
Realisasi persentase rumah layak huni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.17
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	158.515	166.801	170.023	175.731	177.039	180,017
2	Jumlah rumah	195.368	196.385	198.785	204.313	202.851	202.851
3	Persentase (%)	81,13	82	85,53	86,0	87,28	88,74

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2020



c. Persentase Cakupan Perumahan yang Proporsi PSU Sesuai Ketentuan Perda

Persentase cakupan perumahan yang proposi Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan yang sesuai dengan Peraturan daerah di kabupaten Temanggung dapat dihitung dengan rumus Jumlah perumahan yang porposi PSU sesuai ketentuan PERDA/ Jumlah perumahan yang disahkan dikalikan 100 %.

$$\frac{\text{Jumlah perumahan proporsi PSU sesuai}}{\text{Jumlah total perumahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{39}{39} \times 100\%$$
$$= 100 \%$$

3. Data Pokok Bidang Pertanahan

a. Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan

Realisasi Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 belum ada karena merupakan indikator baru pada RPJMD 2018-2023.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dari 15 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:



- Indikator Meningkatnya persentase infrastruktur wilayah kondisi baik Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, antara lain :
- Adanya PPKM pembatasan kegiatan karena pandemik sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda atau lebih lama prosesnya seperti tanda tangan kontrak dan penyedia jasa dari luar kota/daerah. Banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya karena anggaran terkena refocusing;
 - Perubahan di beberapa sistem dan aplikasi yang belum sempurna.

2.4 **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), kegiatan perpindahan dari dinas DPRKPLH ke DPUPR yaitu :
 - a. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional unit Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota sub unit Penyediaan Sarana Persampahan;
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah unit Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sub unit Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem



Pengolahan Setempat dan Pembangunan/Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan
per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:



Tabel 2...

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung





2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel. 2.5

Usulan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)				
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
a	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				
	Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Sidalem (MT)	Kecamatan Tembarak		1 Kegiatan	MT
	DAM Teguru (MT)	Desa Selosabrang Kec. Bejen			MT
B	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
a	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				
	Rehabilitasi Saluran Air Bersih (MT)	Gandu Kec. Tembarak		1 Kegiatan	MT
C	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
a	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan				
	Pembangunan Drainase u.dit Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d Desa Candisari (M)	Dusun Jetis Desa Gilingsari Kec. Temanggung (depan rumah Bp. Yuli - Bpk. Sunarso)		1 Kegiatan	M
	Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawangsari (M)	Ruas Jalan (Menggoro - Tawangsari) Menggoro Kemloko Kec. Tembarak		1 Kegiatan	M



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
D	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
a	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				
	Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede - Traji - Gedongsari (M)	Ruas Jalan Traji - Gedongsari Desa Bandunggede Kec. Kedu		1 Kegiatan	M
E	Program Penyelenggaraan Jalan				
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
a	Rekonstruksi Jalan				
	Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M)	Desa Tlogo Kec. Tretep (Ruas jalan Tlogo - Plososari)		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M)	Dusun Sungapan Desa Jamusan Kec. Jumo		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M)	Jalan Tleter - Wonokerso Desa Kwarakan Kec. Kaloran		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Sidelep - Sucen (M)	Jalan Sidelep - Sucen, Desa Sucen Kec. Gemawang		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Candiroto - Wonoboyo (M)	Jalan Candiroto - Wonoboyo Desa Kebonsari Kec. Wonoboyo		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M)	Jalan Plimbungan - Bansari Desa Bansari Kec. Ngadirejo		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Bulu - Wanutengah (M)	Desa Pasuruhan Kec. Bulu		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M)	Ruas Jalan Margoyoso - Krawitan (Desa Batusari) Kec. Candiroto		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Caturanom - Glapansari (M)	Jalan Caturanom - Galapansari Desa Sunggingsari - Desa Glapansari Kec. Parakan		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M)	Ruas Jalan Tlogomulyo - Delaok Desa Losari Kec. Tlogomulyo		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M)	Desa Plumbon - Bengkal Kec. Selopampang		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M)	Desa Prangkokan Kec. Bejen		1 Kegiatan	M
	Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M)	Sengonpandak-Banaran Desa Banjarsari Kec. Kandangan		1 Kegiatan	M
b	Pemeliharaan Berkala Jalan				
	Pemeliharaan Berkala Jalan Paponan - Tuksari (M)	Ruas Jalan Paponan-Tuksari, Desa Jeketro dan Dsa Tuksari Kec. Kledung		1 Kegiatan	M
c	Pembangunan Jembatan				
	Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M)	Desa Kramat Kec. Kranggan		1 Kegiatan	M
	Pembangunan Jembatan Kali Semen Penghubung Desa Pengilon dan Pakurejo (MT)	Desa Pengilon dan Pakurejo Kecamatan Bulu		1 Kegiatan	MT



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
e	Pelebaran Jembatan				
	Pelebaran Jembatan Kalidongo (M)	Desa Bansari Kec. Bansari		1 Kegiatan	M
f	Rehabilitasi Jembatan				
	Rehabilitasi Jembatan Kali Setro Jalan Tuksongo - Soborejo (M)	Dusun Krajan Desa Soborejo Kec. Pringsurat		1 Kegiatan	M

Keterangan : (M) Musrenbang

(MT) Musrenbang Tematik

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	MONCER BIMA	DPUPKP	APBD	Sistem monitoring cerdas Bina Marga	Mempercepat respon atas laporan kerusakan jalan	Kerusakan jalan cepat tertangani	DPUPKP /2019
2	E-PETA	DPUPR	APBD	Data base berbasis spasial	Galeria peta spasial di web. DPUPR	Sebagai data dasar bagi perencanaan pembangunan dan tata ruang	DPUPR /2021

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak ada Penghargaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah Dinas Daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang untuk urusan penataan ruang.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Temanggung di antaranya adalah:



1. Penyelenggaraan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas nasional untuk penguatan daya saing telah dilakukan pembangunan jalan nasional pada periode tahun 2015 – 2018. Kondisi kemantapan jalan nasional saat ini sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi sedangkan kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang peranan yang tidak kalah penting dari jalan nasional. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kinerja jalan di Indonesia yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti waktu tempuh yang cukup lama serta tingginya biaya logistik.

2. Pembinaan Konstruksi

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Walaupun mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, sektor konstruksi berada pada kondisi yang kurang ideal baik dari sisi produktifitas, efisiensi, kreatifitas, maupun inovasi.

3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Dalam konteks jangka panjang pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk pengentasan kemiskinan.

B. Telaahan Renstra kementerian Agraria dan Tata Ruang

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019. Kondisi yang



dikemukakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Temanggung diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal serta pengawasan penataan ruang yang masih belum maksimal;
2. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang langsung menyentuh permasalahan kehidupan masyarakat terutama dengan meningkatnya daerah rawan bencana, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan tanpa izin, serta berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
3. Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, dan GANDEM”

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang misi 2 yaitu : **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.**

Infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian, karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
No	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sekali permintaan diluar rencana OPD sementara sumber daya tidak mendukung. - Sarana dan prasarana terkait fisik dan nonfisik penunjang kinerja (SIM, aplikasi, jaringan internet, dan lainnya) tidak optimal. - Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis. - Disiplin Rekanan / Pihak ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusatpusat pertumbuhan ekonomi. - Adanya Rencana Strategis sampai tahun 2023 Dinas PUPKP. - Adanya sarana prasarana - Adanya Sumber Daya di DPUPKP



Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
No	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.- Banyaknya mata air yang mati berakibat sulitnya air bersih didaerah rawan air Kabupaten Temanggung- Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Temanggung di daerah rawan bencana.- Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.- Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung



Tabel 3. 2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

**VISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan		Meningkatnya Persentase Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	58,82	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	%	49	
			Program Penataan Bangunan Gedung				
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (Baik Dan Sedang)	%	84,85	
				Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan di	%	100	



MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wilayah Kabupaten Temanggung			
				Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	93,43	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	90	
		Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan Pemanfaatan Penataan Ruang	%	88,00	
		Menurunnya Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Rumah Berakses Air Bersih	%	89	

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.





Kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3.
 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
 (Perangkat Daerah) Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+/-)
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021





Dari Tabel 3.3. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 449.452.498.502,-.Terjadi kenaikan karena adanya beberapa kali perubahan pagu anggaran dari awal hanya pagu indikatif (DAU) kemudian bertambah dengan pagu indikatif DAU, DAK, dan Bankeu Provinsi. Kemudian nomenklatur nama perangkat dinas baru yang ditetapkan dari nama perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Peremukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Tabel ...
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAH DAERAH, DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2022				ALOKASI ANGGARAN 2021	KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	SUMBER DANA
			LOKASI	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF		ALOKASI	REALISASI	%		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13





KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAH DAERAH, DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2022				ALOKASI ANGGARAN 2021	KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	SUMBER DANA
			LOKASI	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF		ALOKASI	REALISASI	%		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Temanggung, Juni 2021
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

.....
 Pembina Utama Muda
 NIP.



BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,10 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,20 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 3,459,535,020 (3,05 %).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 494.337.933.502,00,- bersumber dari DAU, DAK dan Bankeu Provinsi dan yang terdiri dari 12 program antara lain; Program Penunjang Urusan Pemerintahan



Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003



Tabel 3.3
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.534.702.998
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.775.704.670
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.775.704.670
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.999.800
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.999.800
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.999.448
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.999.998
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.999.950
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.999.500
		-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
		-

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.559.735.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.034.735.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.034.735.000	1.740.969.670
		-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		69.999.800
			-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	- 2
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	- 50
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	- 500
		-	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	15.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	90.000.000
		-	-

(+ / -)

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.999.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.999.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.000.000
		-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.999.880
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.999.880
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
		-
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	35.047.500.000
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	50.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
		-
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.957.500.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000
	Pembangunan Bendung Irigasi	14.975.000.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	-
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.532.500.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.250.000.000
		-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	820.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000	- 800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.000.000	9.000.000
		-	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	- 120
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-
		-	-
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.986.250.000	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	50.000.000	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	-
		-	-
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.896.250.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000	-
	Pembangunan Bendung Irigasi		14.975.000.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000	17.432.500.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.596.250.000	653.750.000
			-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.374.563.000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.374.563.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	75.000.000
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13.397.563.000
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.752.000.000
	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	150.000.000
		-
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.000.000.000
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000
	Penyediaan Sarana Persampahan	3.000.000.000
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.125.000.000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.125.000.000
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.725.000.000
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.400.000.000
F	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.889.720.404
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.889.720.404
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	-
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	829.720.404

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.425.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.425.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	75.000.000	-
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		13.397.563.000
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.250.000.000	1.502.000.000
	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	100.000.000	- 100.000.000
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	-	150.000.000
			-
D	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Penyediaan Sarana Persampahan		3.000.000.000
			-
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		-
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		-
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		-
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		2.725.000.000
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		1.400.000.000
			-
F	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.250.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		-
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		3.000.000.000
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	750.000.000	79.720.404

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.060.000.000
G	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	100.000.000
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.200.000.000
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.200.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	150.000.000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	50.000.000
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.650.000.000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500.000.000	560.000.000
			-
G	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		-
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		-
	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		-
			-
H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	50.000.000	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	50.000.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	50.000.000	100.000.000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		-
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		50.000.000
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3.000.000.000
			-
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.950.000.000	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.650.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.650.000.000
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	406.754.447.500
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	406.754.447.500
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	625.000.000
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	-
	Pengelolaan Leger Jalan	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
	Pembangunan Jalan	1.000.000.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	49.100.000.000
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	5.305.000.000
	Rekonstruksi Jalan	111.219.451.000
	Rehabilitasi Jalan	36.440.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	103.578.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.000.000.000
	Pembangunan Jembatan	
	Pembangunan Flyover	
	Pembangunan Underpass	
	Pembangunan Terowongan/Tunnel	
	Pembangunan Jembatan	2.267.000.000
	Penggantian Jembatan	85.220.977.000
	Pelebaran Jembatan	400.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	400.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.199.019.500
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	-
		-
K	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	75.000.000
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	75.000.000
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	75.000.000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.950.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		-
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		-
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2.950.000.000	700.000.000
			-
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8.085.700.000	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.085.700.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	600.000.000	25.000.000
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		-
	Pengelolaan Leger Jalan		-
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		-
	Pembangunan Jalan	1.000.000.000	-
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	100.000.000	49.000.000.000
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	100.000.000	5.205.000.000
	Rekonstruksi Jalan		111.219.451.000
	Rehabilitasi Jalan		36.440.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan		103.578.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.785.700.000	4.214.300.000
	Pembangunan Jembatan		-
	Pembangunan Flyover		-
	Pembangunan Underpass		-
	Pembangunan Terowongan/Tunnel		-
	Pembangunan Jembatan		2.267.000.000
	Penggantian Jembatan		85.220.977.000
	Pelebaran Jembatan		400.000.000
	Rehabilitasi Jembatan		400.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	500.000.000	699.019.500
	Pemeliharaan Berkala Jembatan		-
			-
K	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50.000.000	25.000.000
			-

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	586.999.600
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	80.000.000
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	80.000.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	409.999.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	349.999.900
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	60.000.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
	Sistem Informasi Penataan Ruang	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.999.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	96.999.700
		494.337.933.502

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	240.000.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	80.000.000	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	80.000.000	-
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		349.999.900
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	60.000.000	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Sistem Informasi Penataan Ruang		-
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000	- 3.000.300
		30.596.685.000	463.741.248.502

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.559.735.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Temanggung	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Temanggung	tersusunnya dokumen evaluasi			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.034.735.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 kegiatan		13.034.735.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					295.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 kegiatan		40.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya ATK	1 kegiatan		40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	1 kegiatan		40.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan			-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 kegiatan		75.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	1 kegiatan		100.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

No.	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.534.702.998	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Temanggung	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Temanggung	tersusunnya dokumen evaluasi				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.775.704.670	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 kegiatan		14.775.704.670	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					69.999.800	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya pakaian dinas	1 kegiatan		69.999.800	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.999.448	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 kegiatan		39.999.998	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya ATK	1 kegiatan		40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	1 kegiatan		39.999.950	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan			-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 kegiatan		75.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	1 kegiatan		99.999.500	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
F	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.250.000.000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.250.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Temanggung	Terwujudnya perencanaan saluran drainase			
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan			
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	1	Kegiatan	750.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kabupaten Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan	1	Kegiatan	500.000.000
G	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					-
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					-
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya infrastruktur permukiman yang memadai			
H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					50.000.000
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					50.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Data Bangunan Pemerintah	1	Kegiatan	50.000.000
			Terselenggaranya pelayanan sertifikat Laik Fungsi			
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Adanya produk perencanaan (DED) Gedung yang akan dibangun di wilayah Kabupaten temanggung			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
F	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.889.720.404	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.889.720.404	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Temanggung	Terwujudnya perencanaan saluran drainase				-
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan	1	Kegiatan	3.000.000.000	
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	1	Kegiatan	829.720.404	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kabupaten Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan	1	Kegiatan	1.060.000.000	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					100.000.000	
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya infrastruktur permukiman yang memadai	1	Kegiatan	100.000.000	
H	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					3.200.000.000	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					3.200.000.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Data Bangunan Pemerintah	1	Kegiatan	150.000.000	
			Terselenggaranya pelayanan sertifikat Laik Fungsi				-
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Adanya produk perencanaan (DED) Gedung yang akan dibangun di wilayah Kabupaten temanggung				-

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Terpelihara dan Terbangunnya Gedung-Gedung Pemerintah di Wilayah Kabupaten Temanggung			
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Perda bangunan gedung			
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung				
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.950.000.000
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					2.950.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Produk DED/Perencanaan Pembangunan Trotoar			
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Tertatanya bangunan dan lingkungan pada area terpilih			
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar	1	Kegiatan	2.950.000.000
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					8.085.700.000
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					8.085.700.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Temanggung	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	1	Kegiatan	600.000.000
		Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya kegiatan APBN Kebinamargaan	1	Kegiatan	
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pendampingan kegiatan banku	1	Kegiatan	
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya perencanaan pemeliharaan jalan (DAK)	1	Kegiatan	
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan	1	Kegiatan	

No.	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpelihara dan Terbangunnya Gedung-Gedung Pemerintah di Wilayah Kabupaten Temanggung				-
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Perda bangunan gedung	1	Kegiatan	50.000.000	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		1	Kegiatan	3.000.000.000	
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.650.000.000	
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					3.650.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Produk DED/Perencanaan Pembangunan Trotoar				
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Tertatanya bangunan dan lingkungan pada area terpilih				
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar	1	Kegiatan	3.650.000.000	
							-
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					406.754.447.500	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					406.754.447.500	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Temanggung	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	1	Kegiatan	625.000.000	
		Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya kegiatan APBN Kebinamargaan	1	Kegiatan		-
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pendampingan kegiatan banku	1	Kegiatan		-
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya perencanaan pemeliharaan jalan (DAK)	1	Kegiatan		-
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan	1	Kegiatan		-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	1	Kegiatan	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya tanah pemerintah			
	Pembangunan Jalan	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya pembangunan jalan baru	1	Kegiatan	1.000.000.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Terpenuhinya lebar jalan standar	1	Kegiatan	100.000.000
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur	1	Kegiatan	100.000.000
	Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Temanggung	Persentase jalan kondisi baik			
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten			
	Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Temanggung	terlaksananya rehabilitasi jalan			
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Temanggung	Persentase jalan kondisi baik			
			Terlaksananya pembangunan turap/ talud jalan			
			Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten			
			Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan jalan berkala			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	6	Regional	5.785.700.000
	Pembangunan Jembatan					
	Pembangunan Flyover					
	Pembangunan Underpass					
	Pembangunan Terowongan/Tunnel					

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	1	Kegiatan	-	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya tanah pemerintah			-	
	Pengelolaan Leger Jalan						
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						
	Pembangunan Jalan	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya pembangunan jalan baru	1	Kegiatan	1.000.000.000	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya lebar jalan standar	1	Kegiatan	49.100.000.000	
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur	1	Kegiatan	5.305.000.000	
	Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Temanggung	Persentase jalan kondisi baik	1	Kegiatan	111.219.451.000	
		Kabupaten Temanggung	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten			-	
	Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Temanggung	terlaksananya rehabilitasi jalan	1	Kegiatan	36.440.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Temanggung	Persentase jalan kondisi baik	1	Kegiatan	103.578.000.000	
			Terlaksananya pembangunan turap/ talud jalan			-	
			Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten			-	
			Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan jalan berkala			-	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	6	Regional	10.000.000.000	
	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jembatan	1	Kegiatan	2.267.000.000	
	Pembangunan Flyover						
	Pembangunan Underpass						
	Pembangunan Terowongan/Tunnel						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penggantian Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Penggantian Jembatan			
	Pelebaran Jembatan					
	Rehabilitasi Jembatan					
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan	1	kegiatan	500.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan			
K	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					50.000.000
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					50.000.000
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kabupaten Temanggung	Terbinanya kelembagaan konstruksi	1	Kegiatan	50.000.000
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					240.000.000
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					80.000.000
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang			1	kegiatan	80.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya RDTR KPI			
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya Peran Serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	1	Kegiatan	60.000.000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penggantian Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Penggantian Jembatan	1	kegiatan	85.220.977.000	
	Pelebaran Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Pelebaran Jembatan	1	kegiatan	400.000.000	
	Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jalan	1	kegiatan	400.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan	1	kegiatan	1.199.019.500	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan			-	
K	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					75.000.000	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					75.000.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kabupaten Temanggung	Terbinanya kelembagaan konstruksi	1	Kegiatan	75.000.000	
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					586.999.600	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					80.000.000	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang			1	kegiatan	80.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					409.999.900	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya RDTR KPI	1	Kegiatan	349.999.900	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya Peran Serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	1	Kegiatan	60.000.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Temanggung	terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota atau desa			-
		Kabupaten Temanggung	terwujudkannya sisten informasi pertanahan aset Pemkab. Temanggung			-
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Temanggung	terselenggaranya kegiatan TKPRD	1	Kegiatan	100.000.000
						30.596.685.000

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						-
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Temanggung	terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota atau desa				
		Kabupaten Temanggung	terwujudkannya sisten informasi pertanahan aset Pemkab. Temanggung				
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					96.999.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Temanggung	terselenggaranya kegiatan TKPRD			96.999.700	
						494.337.933.502	

494.337.933.502

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil Analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung

Tabel.3.4
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 3	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					494.337.933.502	113.451.913.370	58.698.926.837	54.542.535.120	92.92	283.110.728.500	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.534.702.998	15.996.460.870				18.191.675.500	
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.775.704.670	14.775.704.670				16.253.275.500	
1 3 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	14.775.704.670	14.775.704.670				16.253.275.500	
1 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					69.999.800					77.000.000	
1 3 1 2.05	0.2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	69.999.800					77.000.000	DAU
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.999.448	220.768.400				324.500.000	
1 3 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	39.999.998	30.770.000				44.000.000	DAU
1 3 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	40.000.000	29.999.550				44.000.000	DAU
1 3 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	39.999.950	24.998.850				44.000.000	DAU
1 3 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung									
1 3 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	75.000.000	60.000.000				82.500.000	DAU
1 3 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	99.999.500	75.000.000				110.000.000	DAU
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165.000.000					185.000.000	
1 3 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	65.000.000					75.000.000	DAU
1 3 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000					110.000.000	DAU
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					828.999.200	749.991.600				911.900.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung									
1 3 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	169.999.200	150.000.000				187.000.000	DAU
1 3 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	659.000.000	599.991.600				724.900.000	DAU
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						399.999.880	249.996.200			440.000.000	
1 3 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	149.999.880	149.998.900				165.000.000	DAU
1 3 1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000					55.000.000	DAU
1 3 1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	99.997.300				220.000.000	DAU
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						35.047.500.000	13.274.300.000			37.650.250.000	
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot						90.000.000	90.000.000			99.000.000	
1 3 2 2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000				55.000.000	DAU
1 3 2 2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000	20.000.000				22.000.000	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 2 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan komisi irigasi dan DAS	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000	20.000.000				22.000.000	DAU
1 3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 100					34.957.500.000	13.184.300.000				37.551.250.000	
1 3 2 2.02 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terwujudnya DED irigasi dan bendung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000				220.000.000	DAU
1 3 2 2.02 3	Pembangunan Bendung Irigasi	Terwujudnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, tercukupinya air untuk irigasi, tersedia air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	14.975.000.000					16.472.500.000	
	1 Pembuatan Saluran Sudetan dari Kali Dawung ke Kali Cingkru Desa Depokharjo			1	Unit	200.000.000						DAU
	2 Normalisasi Kali Dawung Dusun Kembanghari Dangel			1	Unit	200.000.000						DAU
	3 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sekretek		Desa Jumo Kecamatan Jumo	1	Unit	850.000.000						DAU
	4 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Teguru II		Desa Jlegong Kecamatan Bejen	1	Unit	650.000.000						DAU
	5 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Aji Jaya		Kel. Kertosari Kecamatan Temanggung	1	Unit	600.000.000						DAU
	6 Pembangunan Bendung D.I. Siklitik Bansari		Desa Balesari Kec. Bansari	1	Unit	300.000.000						DAU
	7 Pembangunan Bendung Sidomakmur I		Desa Mergowati Kec. Kedu	1	Unit	2.000.000.000						BANKEU PROV
	8 Pembangunan Bendung Siwatu-watu		Desa Sukomerto, Kec. Jumo	1	Unit	1.500.000.000						BANKEU PROV
	9 Rehabilitasi Bendung Belik		Desa Kutoanyar, Kec. Kedu	1	Unit	1.500.000.000						BANKEU PROV
	10 Pembangunan Pengaman Saluran Dawung		Desa Paponan, Kec. Kledung	1	Unit	2.300.000.000						BANKEU PROV
	11 Rehabilitasi Bendung Gendoroto		Desa Tegalroso, Kec. Parakan	1	Unit	1.200.000.000						BANKEU PROV
	12 Rehabilitasi Bendung Balong II		Desa Purwosari, Kec. Wonobojo	1	Unit	1.000.000.000						BANKEU PROV

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	13 Rehabilitasi Bendung Sidoharjo		Desa Depokharjo Kec. Parakan	1	Unit	1.000.000.000						BANKEU PROV	
	14 Rehabilitasi Bendung Kd. Buntung		Desa Ketitang, Kec. Jumo	1	Unit	925.000.000						BANKEU PROV	
	15 Rehabilitasi Bendung Sikuwok		Desa Karanggedong, Kec. Ngadirejo	1	Unit	750.000.000						BANKEU PROV	
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terfasilitasinya DAK penugasan sub bidang irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	17.532.500.000	10.734.300.000		18.383.750.000
	1				Pembangunan Senderan Saluran Irigasi		RW.06, Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	1	Unit	500.000.000			DAU
	2				Pembangunan Saluran irigasi D.I. Sidalem (MT)		Kecamatan Tembarak	1	Unit	270.000.000			MT
	3				DAM Teguru (MT)		Desa Selosabrang Kec. Bejen	1	Unit	50.000.000			MT
	4				Fasilitasi DAK Penugasan Irigasi (DAU)		Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000			DAU
	5				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Barang		Desa Karangtejo Kec. Jumo	1	unit	772.200.000			DAK
	6				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kawah		Desa Pesantren Kec. Wonobooyo	1	unit	1.681.700.000			DAK
	7				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut		Desa Gondangwinangun Kec. Ngadirejo	1	unit	1.330.000.000			DAK
	8				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipengkol		Desa Padureso Kec. Jumo	1	unit	809.500.000			DAK
	9				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II		Desa Bantir Kec. Candioto	1	unit	846.700.000			DAK
	10				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trocoh		Desa Rejosari Kec. Wonobooyo	1	unit	1.903.800.000			DAK
	11				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan		Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	1	unit	2.319.600.000			DAK
	12				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro		Desa Salamsari Kec. Kedu	1	unit	2.474.900.000			DAK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat		Desa Tleter Kec. Kaloran	1	unit	2.044.600.000						DAK
	14 Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Walangkerek		Desa Kalimanggis Kec. Kaloran	1	unit	1.919.000.000						DAK
	15 Fasilitasi DAK Penugasan Irigasi (DAK)			1	Kegiatan	510.500.000						DAK
1 3 2 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	terpeliharanya jaringan	Kabupaten Temanggung	6	Regional	2.250.000.000	2.250.000.000				2.475.000.000	DAU
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					16.374.563.000	5.578.605.000				12.547.500.000	
1 3 3 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					16.374.563.000	5.578.605.000				12.547.500.000	
1 3 3 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya DED air bersih	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000					82.500.000	DAU
1 3 3 2.01 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya SPAM di Kawasan perdesaan				13.397.563.000	5.503.605.000				7.000.000.000	
	1 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gambasan Kec. Selopampang	Tersedianya SPAM di Kawasan Perdesaan	Desa Gambasan Kecamatan Selopampang	1	Unit	1.450.000.000						DAK
	2 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Petirejo Kec. Ngadirejo		Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	1.450.000.000						DAK
	3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegallurung Kec. Bulu		Desa Tegallurung Kecamatan Bulu	1	Unit	1.450.000.000						DAK
	4 Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal Desa Tlilir Kec. Tlogomulyo		Desa Tlilir Kecamatan Tlogomulyo	1	Unit	510.000.000						DAK
	5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Katahan Kec. Ngadirejo		Desa Katahan Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	590.000.000						DAK
	6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo		Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo	1	Unit	880.000.000						DAK
	7 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Jragan Kec. Tembarak		Desa Jragan Kecamatan Tembarak	1	Unit	1.533.363.000						DAK
	8 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gedongsari Kec. Jumo		Desa Gedongsari Kecamatan Jumo	1	Unit	920.000.000						DAK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7 Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Manfaat di Desa Pendowo (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		Desa Pendowo Kec. Kranggan	1	Unit	400.000.000						BANKEU PROV
	8 Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Manfaat di Desa Nglondong (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		Desa Nglondong Kec. Parakan	1	Unit	400.000.000						BANKEU PROV
1 3 3 2.01 12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM						75.000.000					
1 3 3 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Terlaksananya pembinaan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	150.000.000					165.000.000	DAU
1 3 3 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM non jaringan perpipaan di kawasan perdesaan									600.000.000	
1 3 3 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan idle capacity dari SPAM terbangun									1.200.000.000	
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.000.000.000					1.375.000.000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000					1.375.000.000	
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan					3.000.000.000					1.375.000.000	
	1 KSM Pengelolaan Sampah Desa Bandunggede Kec. Kedu		Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	1	Unit	600.000.000						DAK
	2 Pembangunan TPS3R Desa Keblukan Kec. Kaloran		Desa Keblukan Kecamatan Kaloran	1	Unit	600.000.000						DAK
	3 Pembangunan TPS3R Desa Kranggan Kec. Kranggan		Desa Kranggan Kecamatan Kranggan	1	Unit	600.000.000						DAK
	4 Pembangunan TPS3R Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo		Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	600.000.000						DAK
	5 Pembangunan TPS3R Desa Ngabean Kec. Candirototo		Desa Ngabean Kecamatan Candirototo	1	Unit	600.000.000						DAK
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.125.000.000					4.290.000.000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.125.000.000					4.290.000.000	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya pengolahan limbah domestik di permukiman				2.725.000.000					1.375.000.000	
	1 Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Kelurahan Kertoasri Kec. Temanggung		Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	1	Unit	500.000.000						DAK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				4.889.720.404	275.000.000				3.850.000.000		
1	3	6	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.889.720.404	275.000.000				3.850.000.000		
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terwujudnya perencanaan saluran drainase	Kabupaten Temanggung							
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan					3.000.000.000		3.300.000.000	
					1 Pembangunan Drainase Jalan Temanggung - Gilingsari		Saluran Kuwelan Kota Temanggung	1	Unit	1.500.000.000				DAU
					2 Pembangunan Drainase Jl. Jend Sudirman		Kota Temanggung	1	Unit	500.000.000				DAU
					3 Pembangunan Drainase Jl. Perintis Kemerdekaan		Kota Temanggung	1	Unit	1.000.000.000				DAU
1	3	6	2.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung				829.720.404	25.000.000		550.000.000
					1 Pembangunan Drainase u.dit Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d Desa Candisari (M)		Dusun Jetis Desa Gilingsari Kec. Temanggung (depan rumah Bp. Yuli - Bpk. Sunarso)	1	Unit	316.720.404				MUSREN BANG
					2 Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawangsari (M)		Ruas Jalan (Menggoro - Tawangsari) Menggoro Kemloko Kec. Tembarak	1	Unit	513.000.000				MUSREN BANG
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase pelayanan	Kabupaten Temanggung				1.060.000.000	250.000.000		
					1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Kabupaten Temanggung	6	Regional	500.000.000				DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 Pembangunan Drainase		RT 03 Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat			50.000.000						DAU
	3 Pembangunan Drainase		RT 10 Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat			50.000.000						DAU
	4 Pembangunan Drainase		Pondoh, Rejosari Kec. Pringsurat			100.000.000						DAU
	5 Pembangunan Drainase		Slagen, Pendowo Kec. Kranggan			100.000.000						DAU
	6 Pembangunan Drainase		Kajeran, Pendowo Kec. Kranggan			100.000.000						DAU
	7 Drainase		Ngloho, Pringsurat Kec. Pringsurat			90.000.000						DAU
	8 Drainase/senderan		Kalitengah, Pringsurat Kec. Pringsurat			70.000.000						DAU
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					100.000.000	1.275.000.000				110.000.000	
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	1.275.000.000				110.000.000	
1 3 7 2.01	1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Bankeu desa, Terfasilitasinya kegiatan kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000					110.000.000	DAU
1 3 7 2.01	2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1.225.000.000					
1 3 7 2.01	3 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000					
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					3.200.000.000	3.800.000.000				3.220.000.000	
1 3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					3.200.000.000	3.800.000.000				3.220.000.000	
1 3 8 2.01	1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya Data Bangunan Pemerintah, Terselenggaranya pelayanan sertifikat Laik Fungsi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	150.000.000	50.000.000				165.000.000	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					406.754.447.500	71.007.547.800				198.141.803.000	
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					406.754.447.500	71.007.547.800				198.141.803.000	
1 3 10 2.01 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar, Terlaksananya Perencanaan Rekonstruksi Jalan, Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jalan, Terlaksananya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan, Terlaksananya Perencanaan Penggantian Jembatan, Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jembatan, Prosentase ketersediaan alat berat dengan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	625.000.000	400.000.000				625.000.000	DAU
1 03 10 2.01 5	Pembangunan Jalan	Terpenuhinya pembangunan jalan baru	Kabupaten Temanggung			1.000.000.000					1.100.000.000	
	1 Pembangunan Jalan Rowo Seneng - Tlogopucang		Kec. Kandangan	1	ruas	1.000.000.000						DAU
1 3 10 2.01 6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terpenuhinya lebar jal	Kabupaten Temanggung			49.100.000.000	16.514.148.000				54.010.000.000	
	1 Fasilitasi Pelebaran Menuju Standar		Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000						DAU
	2 Pelebaran Jalan Muntung-Jumo		Desa Muntung, Desa Mento Kec. Candirot dan Desa Ketitang Kec. Jumo	1	Ruas	4.900.000.000						BANKEU PROV
	3 Pelebaran Jalan Dr. Wahidin		Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung	1	Ruas	8.500.000.000						BANKEU PROV
	4 Pelebaran Jalan MT. Haryono dan Jalan Gatot Subroto		Kelurahan Temanggung II dan Kelurahan Manding Kec. Temanggung	2	Ruas	5.500.000.000						BANKEU PROV

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5 Pelebaran Jalan Bantir - Wonobojo		Desa Pateken dan Desa Kebonsari Kec. Candiroto	1	Ruas	4.987.000.000						BANKEU PROV	
	6 Pelebaran Jalan Traji - Gedongsari		Desa Tegalsari, Desa Bandunggede Kec. Kedu, Desa Gedongsari Kec. Jumo	1	Ruas	7.900.000.000						BANKEU PROV	
	7 Pelebaran Jalan Tretep - Donorojo (Batas Kabupaten)		Desa Donorojo Kecamatan Tretep	1	Ruas	4.900.000.000						BANKEU PROV	
	8 Pelebaran Jalan Kebraman - Gemawang		Desa Jambon, Desa Kalibanger, Desa Gemawang Kec. Gemawang	1	Ruas	12.000.000.000						BANKEU PROV	
	9 Fasilitasi Pelebaran Menuju Standar (Bankeu)		Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	313.000.000						BANKEU PROV	
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur	Kabupaten Temanggung				5.305.000.000	38.050.000.000	
	1 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Masuk Pasar Hewan Badran		Desa Badran Kec. Kranggan	1	Kegiatan	915.000.000						DAU	
	2 Jalan Tembus Dusun Krajan Timur ke Dusun Delok Karangtejo		Desa Karangtejo	1	Kegiatan	200.000.000						DAU	
	3 Talud Jalan RT.03 RW.03 Dusun Krajan Timur Desa Karangtejo		Desa Karangtejo	1	Kegiatan	150.000.000						DAU	
	4 Talud Jalan RT.01 dan RT.02, RW.02 Dusun Krajan Barat Desa Karangtejo		Desa Karangtejo	1	Kegiatan	150.000.000						DAU	
	5 Pavingisasi Taman Parkir Penunjang Wisata Pasar Kopen		Dusun Salam RT.02 RW.05 Desa Kalibange Kecamatan Gemawang	1	Kegiatan	370.000.000						DAU	
	6 Pengaspalan Jalan Dusun Ngebrak Desa Mergowati		Dusun Ngebrak RT.03 RW.03 Desa Mergowati Kecamatan Kedu	1	Kegiatan	1.000.000.000						DAU	
	7 Pengaspalan Jalan Dusun Purwodadi		Dusun Purwodadi RT.03 RW.03 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan	1	Kegiatan	300.000.000						DAU	
	8 Pengaspalan Jalan Dusun Diwak		Dusun Diwek RT.02 dan RT.04 RW.01 Desa Baledu Kecamatan Kandangan	1	Kegiatan	330.000.000						DAU	
	9 JUT Jalan Sekuncen RT.003 RW.001 Dusun Diwak Desa Baledu		Desa Baledu	1	Kegiatan	175.000.000						DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10 Jalan Usaha Tani Dusun Wonobodro Desa Wadas		Desa Wadas	1	Kegiatan	175.000.000						DAU
	11 Betonisasi Jalan Desa		Jalan Desa Krajan Kec. Tembarak	1	Kegiatan	50.000.000						DAU
	12 Jalan Desa/Masjid		Dusun Clapar, Desa Pagersari, Kec. Tlogomulyo	1	Kegiatan	50.000.000						DAU
	13 Rabat Beton		Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	100.000.000						DAU
	14 Pengaspalan Jalan		Banjaran, Klepu Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	100.000.000						DAU
	15 Pengaspalan Jalan		Krajan II, Ngipik Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	100.000.000						DAU
	16 Rabat Beton		Krajan III, Rejosari Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	180.000.000						DAU
	17 Rabat Beton		Krajan - Prandon, Geblog Kecamatan Kaloran	1	Kegiatan	200.000.000						DAU
	18 Pengaspalan Jalan		Kerengan RT 03, Kramat Kec. Kranggan	1	Kegiatan	100.000.000						DAU
	19 Betonisasi Jalan		Mirikerep, Pringsurat Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	90.000.000						DAU
	20 Betonisasi Jalan		Medono, Pringsurat Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	50.000.000						DAU
	21 Rabat Beton		Kedawung, Karangwuni Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	150.000.000						DAU
	22 Rabat Beton		Bodeyan, Rejosari Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	120.000.000						DAU
	23 Pembangunan Jembatan Usaha Tani Kali Progo		Desa Ketitang Kecamatan Jumo	1	Kegiatan	250.000.000						DAU
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan						26.576.803.000	
					Persentase jalan kondisi baik, Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten			111.219.451.000	4.778.399.800			
					1 Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M)							MUSREN BANG
					2 Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M)							MUSREN BANG
					3 Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M)							MUSREN BANG
								1.016.721.000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4 Rekonstruksi Jalan Sidelep - Sucen (M)		Jalan Sidelep - Sucen, Desa Sucen Kec. Gemawang	1	Ruas	380.000.000						MUSRENBANG
	5 Rekonstruksi Jalan Candiroti - Wonobojo (M)		Jalan Candiroti - Wonobojo Desa Kebonsari Kec. Wonobojo	1	Unit	393.000.000						MUSRENBANG
	6 Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M)		Jalan Plimbungan - Bansari Desa Bansari Kec. Ngadirejo	1	Ruas	996.000.000						MUSRENBANG
	7 Rekonstruksi Jalan Bulu - Wanutengah (M)		Desa Pasuruhan Kec. Bulu	1	Ruas	1.421.000.000						MUSRENBANG
	8 Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M)		Ruas Jalan Margoyoso - Krawitan (Desa Batusari) Kec. Candiroti	1	Ruas	1.236.000.000						MUSRENBANG
	9 Rekonstruksi Jalan Caturanom - Glapansari (M)		Jalan Caturanom - Galapansari Desa Sunggingsari - Desa Glapansari Kec. Parakan	1	Ruas	852.000.000						MUSRENBANG
	10 Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M)		Ruas Jalan Tlogomulyo - Delaok Desa Losari Kec. Tlogomulyo	1	Ruas	908.000.000						MUSRENBANG
	11 Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M)		Desa Plumbon - Bengkal Kec. Selopampang	1	Ruas	533.000.000						MUSRENBANG
	12 Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M)		Desa Prangkakan Kec. Bejen	1	Ruas	670.000.000						MUSRENBANG
	13 Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M)		Sengonpandak-Banaran Desa Banjarsari Kec. Kandangan	1	Ruas	1.085.000.000						MUSRENBANG
	14 Rekonstruksi Jalan Muntung - Muneng		Desa Muntung, Desa Mento, Desa Muneng Kecamatan Candiroti	1	Ruas	5.000.000.000						BANKEU PROV
	15 Rekonstruksi Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)		Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan	1	Ruas	10.000.000.000						BANKEU PROV
	16 Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Klepu		Kec. Kranggan & Kec. Pringsurat	1	Ruas	24.000.000.000						DAK
	17 Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tretep - Nglarangan		Kec. Tretep & Kec. Bejen	1	Ruas	3.900.000.000						DAK
	18 Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bejen - Kemuning (SK Baru Bejen - Congkrang)		Kec. Bejen	1	Ruas	4.675.000.000						DAK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	19	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)	Kec. Kandangan & Kec. Kaloran	1	Ruas	5.600.000.000						DAK		
	20	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Muneng	Kec. Candirotto	1	Ruas	6.200.000.000						DAK		
	21	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Jumo - Ketitang	Kec. Jumo	1	Ruas	8.400.000.000						DAK		
	22	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Dakaran - Tlogopucang	Kec. Kaloran	1	Ruas	6.000.000.000						DAK		
	23	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bejen - Prangkokan	Kec. Bejen	1	Ruas	6.200.000.000						DAK		
	24	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tegowanuh - Termas	Kec. Kandangan & Kec. Kaloran	1	Ruas	3.600.000.000						DAK		
	25	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadisepi - Wonotopo	Kec. Gemawang	1	Ruas	7.400.000.000						DAK		
	26	Rekonstruksi Jalan Parakan - Wonosroyo		1	Ruas	1.300.000.000						DAU		
	27	Rekonstruksi Jalan Kebraman - Gemawang		1	Ruas	2.000.000.000						DAU		
	28	Rekonstruksi Jalan Kandangan - Rowoseneng		1	Ruas	1.695.000.000						DAU		
	29	Rekonstruksi Jalan Lempuyang - Tretep		1	Ruas	2.700.000.000						DAU		
	30	Rekonstruksi Jalan Bejen - Prangkokan		1	Ruas	1.415.730.000						DAU		
	31	Fasilitasi Rekonstruksi jalan		1	Kegiatan	38.000.000						DAU		
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Kabupaten Temanggung				36.440.000.000	100.000.000	2.640.000.000	
					1	Rehabilitasi Jalan Campurejo - Tretep	Kec. Tretep	1	Ruas	900.000.000				DAU
					2	Rehabilitasi Jalan Tretep - Ngalarangan	Kec. Tretep	1	Ruas	800.000.000				DAU
					3	Rehabilitasi Jalan Parakan - Wonosroyo	Kec. Parakan	1	Ruas	700.000.000				DAU
					4	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Tleter - Wonokerso	Kec. Kaloran & Kec. Pringsurat	1	Ruas	5.120.000.000				DAK
					5	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Kandangan - Rowoseneng	Kec. Kandangan	1	Ruas	5.120.000.000				DAK
					6	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Margoyoso - Krawitan	Kec. Candirotto	1	Ruas	3.600.000.000				DAK
					7	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Bejen - Ngaliyan	Kec. Bejen	1	Ruas	4.960.000.000				DAK
					8	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Laranganluwok - Tretep	Kec. Bejen & Kec. Tretep	1	Ruas	3.520.000.000				DAK
					9	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Lempuyang - Tretep	Kec. Candirotto & Kec. Tretep	1	Ruas	4.080.000.000				DAK
					10	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten)	Kec. Gemawang	1	Ruas	3.000.000.000				DAK
					11	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Parakan - Bansari	Kec. Parakan & Kec. Bansari	1	Ruas	4.640.000.000				DAK
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan kondisi	Kabupaten Temanggung				103.578.000.000	3.254.000.000	67.265.000.000	
					1	Pemeliharaan Berkala Jalan Paponan - Tuksari (M)	Ruas Jalan Paponan-Tuksari, Desa Jeketro dan Dsa Tuksari Kec. Kledung	1	ruas	588.000.000				MUSRENBANG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2 Pemeliharaan Berkala Jalan Dakaran - Tlogopucang		Desa Kaloran Kec. Kaloran, Desa Tlogopucang Kec. Kandangan	1	ruas	5.000.000.000						BANKEU PROV		
	3 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadirejo - Tegong		Kec. Jumo & Kec. Ngadirejo	1	ruas	8.000.000.000						DAK		
	4 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Kaloran		Kec. Kranggan & Kec. Kaloran	1	ruas	16.000.000.000						DAK		
	5 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pingit - Wonokerso		Kec. Pringsurat	1	ruas	15.400.000.000						DAK		
	6 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Jumprit		Kec. Candiroto	1	ruas	9.900.000.000						DAK		
	7 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadirejo - Jumprit		Kec. Ngadirejo	1	ruas	11.000.000.000						DAK		
	8 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Plimbungan - Bansari		Kec. Ngadirejo & Kec. Bansari	1	ruas	8.500.000.000						DAK		
	9 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Parakan - Wonosroyo		Kec. Parakan & Kec. Kedu	1	ruas	11.700.000.000						DAK		
	10 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sengonpandak - Karangseneng (SK Baru Sengonpandak - Banaran)		Kec. Gemawang & Kec. Kandangan	1	ruas	17.340.000.000						DAK		
	11 Fasilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)			1	Kegiatan	150.000.000						DAU		
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	Kabupaten Temanggung	6	Regional	10.000.000.000	7.515.000.000		11.000.000.000	
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya kegiatan pembangunan jembatan				2.267.000.000				
				1	Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M)		Desa Kramat Kec. Kranggan	1	unit	1.200.000.000				MUSREN BANG
				2	Pembangunan Jembatan Kali Semen Penghubung Desa Pengilon dan Pakurejo (MT)		Desa Pengilon dan Pakurejo Kecamatan Bulu	1	unit	1.067.000.000				MUSREN BANG
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Kegiatan Penggantian Jembatan	Kabupaten Temanggung			85.220.977.000			33.605.000.000	
				1	Penggantian Jembatan Kali Brangasan Ruas Jalan Caturanom-campuranom		Desa Caturanom Kec.			550.977.000				DAU
				2	Penggantian Jembatan Jembatan Sekreo (Mudal - Tembarak)		Kec. Tembarak	1	unit	17.000.000.000				DAK

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3 Penggantian JembatanKali Bendoperi / Dukuh (Pikatan - Tembarak)		Kec. Temanggung	1	unit	17.000.000.000						DAK
	4 Penggantian JembatanKali Kedunggupit (Gandulan - Gentan)		Kec. Kaloran	1	unit	20.000.000.000						DAK
	5 Penggantian JembatanKali Sisih (Dalangan - Gemawang)		Kec. Gemawang	1	unit	17.000.000.000						DAK
	6 Penggantian JembatanKali Sembong (Kranggan - Kaloran)		Kec. Kaloran	1	unit	7.000.000.000						DAK
	7 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi JembatanKali Klegung (Tembarak - Gambasan)		Kec. Selopampang	1	unit	6.670.000.000						DAK
	8 Fasilitasi Penggantian Jembatan (DAK)											
1 03 10 2.01 17	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya kegiatan pelebaran jembatan				400.000.000						
	1 Pelebaran Jembatan Kalidongo (M)		Desa Bansari Kec. Bansari	1	unit	400.000.000						MUSREN BANG
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi jembatan				400.000.000						
	1 Rehabilitasi Jembatan Kali Setro Jalan Tuksongo - Soborejo (M)		Dusun Krajan Desa Soborejo Kec. Pringsurat	1	unit	400.000.000						MUSREN BANG
1 3 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan	Kabupaten Temanggung	6	Regional	1.199.019.500					1.320.000.000	DAU
1 3 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan						396.000.000					
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					75.000.000	30.000.000				82.500.000	
1 3 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					75.000.000	30.000.000				82.500.000	
1 3 11 2.01 7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terbinanya kelembagaan konstruksi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	30.000.000				82.500.000	DAU
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					586.999.600	214.999.700				737.000.000	
1 3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					80.000.000					88.000.000	
1 3 12 2.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perungan-undangan bidang penataan ruang	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	80.000.000					88.000.000	DAU
1 3 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					409.999.900	54.999.700				451.000.000	
1 3 12 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya RDTR KPI	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	349.999.900					385.000.000	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 3 12 2.02 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terfasilitasinya Peran Serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	60.000.000	54.999.700				66.000.000	DAU
1 3 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000				88.000.000	
1 3 12 2.03 2	Sistem Informasi Penataan Ruang						80.000.000				88.000.000	
1 3 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					96.999.700	80.000.000				110.000.000	
1 3 12 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	terselenggaranya kegiatan TKPRD	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	96.999.700	80.000.000				110.000.000	DAU
BELANJA TIDAK LANGSUNG												
Belanja Gaji Pegawai PNS												
								14.592.081.479	13.877.719.838			
A URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
Program Penyelenggaraan Jalan												
	1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			3.277.900	3.277.900	100.00	
	2	Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK)	Terlaksananya perencanaan pemeliharaan jalan (DAK)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			97.601.500	84.112.640	86.18	
	3	Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK)	Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan kabupaten (DAK)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-		
	4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sub Bidang Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-		
	5	Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	Terlaksananya pembangunan turap/talud jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			870.000	870.000	100.00	
	6	Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan	Terlaksananya pendampingan kegiatan bankeu	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			140.374.000	117.893.615	83.99	
	7	Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terfasilitasinya kegiatan bankeu kabupaten kepada pemerintah desa	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			149.112.200	110.895.429	74.37	
	8	Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan kabupaten	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9	Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			196.698.400	180.417.054	91.72		
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.226.812.200	1.111.851.835	90.63		
	11	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			97.656.600	93.998.900	96.25		
	12	Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			2.181.600	2.181.600	100.00		
	13	Fasilitasi DAK Jalan Reguler	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			19.999.301	18.176.873	90.89		
	14	Fasilitasi DAK Jalan Penugasan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			8.836.172	8.814.044	99.75		
	15	Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	16	Pembangunan Jalan dan Jembatan (Ban-Keu)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			5.000.000.000	4.250.463.238	85.01		
	17	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.259.584.800	1.205.612.836	95.72		
	18	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.779.598.600	1.728.474.804	97.13		
	19	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.880.040.000	1.770.518.160	94.17		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.480.040.000	1.425.355.363	96.31		
	21	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.530.040.000	1.458.966.069	95.35		
	22	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.375.040.000	1.307.455.582	95.08		
		Program Penyelenggaraan Jembatan						391.619.400	380.308.805	97.112		
	1	Perencanaan Peningkatan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	2	Peningkatan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			235.000	235.000	100.00		
	4	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			450.000	450.000	100.00		
	5	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			99.097.400	96.945.300	97.83		
	6	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.639.500	46.424.331	95.45		
	7	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional II Parakan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.639.500	47.302.000	97.25		
	8	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.639.500	47.331.500	97.31		
	9	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.639.500	47.679.500	98.03		
	10	Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.639.500	47.414.248	97.48		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional VI Tembarak	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.639.500	46.526.926	95.66		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya							8.034.577.722	7.142.836.702	88.90		
	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	Pintu air berfungsi dengan baik, Pembagian kebutuhan air untuk irigasi merata	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			196.695.800	180.779.178	91.91		
	2 Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS	Terfasilitasinya kegiatan komisi irigasi dan DAS	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			838.450	838.450	100.00		
	3 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	Terwujudnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, Tercukupinya air untuk irigasi, Tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			776.926.000	759.175.853	97.72		
	4 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	Terfasilitasinya DAK penugasan sub bidang irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			38.423.172	25.620.172	66.68		
	5 Penyusunan DED Irigasi	Terwujudnya DED Irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			75.000.000	70.969.700	94.63		
	6 Pemetaan Jaringan Irigasi	Terwujudnya pemetaan jaringan irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	7 Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			26.976.000	25.017.015	92.74		
	8 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi, Petani pemakai air memahami tugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			1.113.000	1.113.000	100.00		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9	Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal	Terfasilitasinya kegiatan APBN pembangunan Bendung Tingal	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		10.545.600	6.514.500	61.77		
	10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Penugasan Irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		5.026.147.000	4.286.054.508	85.28		
	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		312.806.500	292.705.305	93.57		
	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		285.345.900	271.744.976	95.23		
	13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		329.451.500	313.262.391	95.09		
	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		283.864.600	270.446.840	95.27		
	15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		285.989.600	273.374.491	95.59		
	16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		284.454.600	272.648.823	95.85		
	17	Penyusunan DED Bendung (Perubahan)	Terwujudnya DED Bendung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		100.000.000	92.571.500	92.57		
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						610.888.700	578.515.138	94.70		
	1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		24.132.000	21.273.095	88.15		
	2	Penyusunan DED Drainase	Terwujudnya perencanaan DED drainase	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		95.805.900	86.060.750	89.83		
	3	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional I Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		197.648.100	186.885.652	94.55		
	4	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional II Temanggung	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		97.700.700	94.342.747	96.56		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional III Ngadirejo	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.908.200	47.539.342	97.20		
	6 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional IV Karanganyar	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.986.700	48.174.914	98.34		
	7 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional V Kandang	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.859.900	47.371.010	96.95		
	8 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional VI Tembarak	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			48.847.200	46.867.628	95.95		
		Program Penyelenggaraan Tata Ruang						88.478.600	81.222.940	91.80		
	1 Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta informasi pemanfaatan ruang kota/desa	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			31.479.000	29.069.870	92.35		
	2 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasional BKPRD dan Monitoring evaluasi serta laporan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			56.999.600	52.153.070	91.50		
	3 Penyusunan RDTR	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan							
	4 Operasional Penyelenggaraan IMB	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan							

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16.950.785.617	15.907.254.791			
		Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman						4.356.604.617	3.806.450.278	87.372		
	1	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		49.967.600	49.792.400	99.65		
	2	Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		423.323.198	385.157.280	90.98		
	3	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	Jumlah fasilitasi kegiatan Kota tanpa kumuh	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		32.642.600	32.220.170	98.71		
	4	Pengadaan PSU Rusunawa	Persentase rumah layak huni, persentase kawasan kumuh perkotaan, Persentase rumah yang terlayani air bersih layak	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		52.527.719	37.736.989	71.84		
	5	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		391.498.800	367.136.612	93.78		
	6	Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Cakupan Layanan Air Minum yang layak, Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		62.992.800	60.458.215	95.98		
	7	Pendataan dan DED Air Bersih	Terwujudnya perencanaan dan pendataan air bersih	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		44.473.900	43.723.790	98.31		
	8	Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak, Terlaksananya pembangunan sarana prasarana sanitasi, Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		142.336.200	135.602.505	95.27		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		26.364.500	25.558.200	96.94		
	10	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase rumah layak huni, persentase kawasan kumuh perkotaan, Persentase rumah yang terlayani air bersih layak	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		3.071.261.000	2.616.198.917	85.18		
	11	Fasilitasi RTLH Provinsi	Terfasilitasinya kegiatan RTLH Provinsi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		21.474.900	21.176.900	98.61		
	12	Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan	Terlaksananya kegiatan pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	13	Pembinaan Sanitasi Lingkungan	persentase kawasan kumuh perkotaan, persentase rumah layak huni, persentase rumah yang terlayani air bersih layak	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	14	Fasilitasi DAK Regular Sanitasi	Terfasilitasinya kegiatan DAK regular sanitasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		1.258.000	1.258.000	100.00		
	15	Fasilitasi DAK Regular Perumahan Permukiman	Terfasilitasinya kegiatan DAK regular perumahan permukiman	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		36.483.400	30.430.300	83.41		
	16	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi	Persentase rumah yang terlayani air bersih layak, persentase rumah layak huni, persentase kawasan kumuh perkotaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
		Program Pengembangan dan Penataan Kota						12.564.259.500	12.071.612.604	96.079		
	1	Penataan dan Pemeliharaan RTH	Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		1.575.000	1.575.000	100.00		
	2	Pemeliharaan Taman	Cakupan pemeliharaan taman	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		1.464.019.600	1.302.430.638	88.96		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Pengadaan Lampu Kota	Cakupan tersedianya penerangan jalan umum	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	4	Pemeliharaan Lampu penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terlaksananya pemeliharaan dan pemasangan, Terpeliharanya dan terpasangnya LPJU	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		852.719.200	816.591.027	95.76		
	5	Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	Meteran Listrik dan Instalasi LPJU, Penghematan Rekening PJU	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	6	Pembayaran Rekening LPJU	Terbayarnya rekening LPJU	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		9.864.206.900	9.577.580.383	97.09		
	7	Pembangunan Trotoar	Cakupan tersedianya jalur pedestrian	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	8	DED Pembangunan Trotoar	Tercapainya program pembangunan yang terencana	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		49.000.000	48.175.700	98.32		
	9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		95.985.000	95.347.756	99.34		
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional I Temanggung	cakupan RTH publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		99.550.000	96.862.000	97.30		
	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional II Parakan	cakupan RTH publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		74.550.000	72.184.600	96.83		
	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional III Ngadirejo	cakupan RTH publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		62.230.000	60.865.500	97.81		
	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional IV Kranggan	cakupan RTH publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional V Kandangan	cakupan RTH publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		-	-			
	15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional VI Tembarak	cakupan RTH publik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		423.800	-	0.00		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi							29.921.500	29.191.909	97.562		
	1 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi, Terbinanya jasa konstruksi Kab. Temanggung, Pelayanan SIPJATI	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			29.921.500	29.191.909	97.56		
	C PERTANAHAN							64.214.500	47.431.750			
	Program Administrasi Pertanahan							64.214.500	47.431.750	73.865		
	1 Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			64.214.500	47.431.750	73.86		
	2 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar parakan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	D FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN							5.000.000	5.000.000			
	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah							5.000.000	5.000.000	100		
	1 Penyusunan DED	Tersusunnya DED Kawasan Integral Mr Roem	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			5.000.000	5.000.000	100.00		
	E FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH							1.713.517.546	1.642.909.214			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							801.423.796	760.172.213	94.853		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, listrik dan air, Lancarnya tugas dan kegiatan di DPUPKP Kab. Temanggung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			87.999.996	81.834.310	92.99		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor, Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		126.740.980	121.134.461	95.58		
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik, Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		31.960.000	31.605.000	98.89		
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya barang dokumen, Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor yang baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		36.965.800	36.600.700	99.01		
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya peralatan listrik dengan baik, Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		13.928.120	13.919.609	99.94		
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan, Terselenggaranya bahan bacaan dan perundang-undangan dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		2.300.000	2.300.000	100.00		
	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman, Terselenggaranya kegiatan harian, rapat, dan jamuan tamu	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		42.012.000	41.746.500	99.37		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terciptanya koordinasi luar daerah, Lancarnya Tugas dan kegiatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		65.484.500	65.449.570	99.95		
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terciptanya koordinasi dalam daerah, Lancarnya tugas dan kegiatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		6.040.000	6.020.000	99.67		
	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran, Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		260.552.400	242.882.182	93.22		
	11	Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor	Tersedianya jasa pengamanan di lingkungan DPUPKP	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		127.440.000	116.679.881	91.56		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						870.854.750	841.498.001	96.629		
	1	Pembangunan Gedung Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		51.103.100	50.474.900	98.77		
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tersedianya peralatan dan perlengkapan, terselenggaranya kegiatan perkantoran dan smart office yang baik dan memadai	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		49.974.000	41.013.243	82.07		
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		49.993.250	49.924.000	99.86		
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan		249.541.400	246.591.000	98.82		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			199.963.400	198.916.458	99,48		
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			20.280.000	20.215.000	99,68		
	7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			249.999.600	234.363.400	93,75		
	8 Penyusunan Perda tentang SLF	Tersusunnya Perda tentang SLF	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			-	-			
	9 Sarpras Kelurahan Bidang Keciaptakaryaan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, mewujudkan sarpras kelurahan yang baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							41.239.000	41.239.000	100		
	1 Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			41.239.000	41.239.000	100.00		

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

TABEL 3.4

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	14.775.704.670	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				16.253.275.500
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	69.999.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				77.000.000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	39.999.998	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				44.000.000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				44.000.000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	39.999.950	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				44.000.000
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan/rapat	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				82.500.000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	99.999.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				110.000.000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tercukupinya peralatan gedung kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	65.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya perlengkapan kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				110.000.000
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								828.999.200					911.900.000
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		169.999.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				187.000.000
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		659.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				724.900.000
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								399.999.880					440.000.000
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		149.999.880	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				165.000.000
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				55.000.000
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya bangunan kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				220.000.000
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								35.047.500.000					37.650.250.000
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								90.000.000					99.000.000
1 03 02 2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		pintu air berfungsi dengan baik, pembagian kebutuhan air untuk irigasi optimal		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				55.000.000
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi, petani pemakai air memahami tugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				22.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Terfasilitasinya kegiatan komisi irigasi dan DAS	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			22.000.000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				34.957.500.000					37.551.250.000
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terwujudnya DED Irigasi dan bendung	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			220.000.000
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Terwujudnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, tercukupinya air untuk irigasi, tersedianya air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan	14.975.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			16.472.500.000
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terfasilitasinya DAK Penugasan sub bidang irigasi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan	17.532.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus			18.383.750.000
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya jaringan irigasi permukaan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan	2.250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2.475.000.000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				16.374.563.000					12.547.500.000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				16.374.563.000					12.547.500.000
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Data AMPL 7 Kecamatan di Kabupaten Temanggung tersusunnya DED air bersih	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Dokumen 1 kegiatan	75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			82.500.000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM di kawasan perdesaan menggunakan dana DAK Terfasilitasinya kegiatan DAK Air Minum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kegiatan 1 Kegiatan	13.397.563.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus			7.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Peningkatan pembangunan SPAM di kawasan perdesaan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Kegiatan		2.752.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				3.500.000.000
1 03 03 2.01 12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM		optimalisasi sarana dan prasarana air bersih		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		0					0
1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM		Terlaksananya pembinaan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				165.000.000
1 03 03 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Terbangunnya SPAM non jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan		Kab. Temanggung, Tlogomulyo, Tililir		1 Kegiatan		0	DAK Fisik- Bidang Air Minum- Reguler				600.000.000
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Perluasan idle capacity dari SPAM terbangun		Kab. Temanggung, Jumo, Kertosari Kab. Temanggung, Bansari, Gentingsari		2 Kegiatan		0	DAK Fisik- Bidang Air Minum- Reguler				1.200.000.000
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								3.000.000.000					1.375.000.000
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								3.000.000.000					1.375.000.000
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan								3.000.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1.375.000.000
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								4.125.000.000					4.290.000.000
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								4.125.000.000					4.290.000.000
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Terbangunnya pengolahan limbah Domestik di Pemukiman				7 Kegiatan		2.725.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1.375.000.000
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Terbangunnya pengolahan limbah Domestik di Pemukiman				7 Kegiatan		1.400.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2.915.000.000
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								4.889.720.404					3.850.000.000
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								4.889.720.404					3.850.000.000
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Terbangun/terrehabilitasinya jaringan drainase, Drainase berfungsi dengan baik				1 kegiatan		3.000.000.000					3.300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 03 06 2.01 08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		829.720.404					0
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		1.060.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				550.000.000
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								100.000.000					110.000.000
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000					110.000.000
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya kegiatan Bankeu ke desa Terfasilitasinya kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 1 Kegiatan		100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				110.000.000
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								3.200.000.000					3.220.000.000
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								3.200.000.000					3.220.000.000
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Tersedianya data bangunan pemerintah terselenggaranya pelayanan sertifikat laik fungsi		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Kegiatan		150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				165.000.000
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Tersusunnya perda bangunan gedung		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				55.000.000
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Terbangunnya dan Terehabilitasinya bangunan gedung kantor pada area terpilih Tertatanya Lingkungan Mapolres Temanggung		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kegiatan 2 Kegiatan		3.000.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3.000.000.000
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								3.650.000.000					2.915.000.000
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								3.650.000.000					2.915.000.000
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Tertatanya bangunan dan lingkungan pada area terpilih		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		0					0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Terbangunnya City Walk di Area Jalan Jenderal Soedirman terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan trotoar di wilayah kabupaten Temanggung		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan 7 Kegiatan		3.650.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2.915.000.000
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								406.754.447.500					198.141.803.000
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								406.754.447.500					198.141.803.000
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Terlaksananya perencanaan pelebaran jalan menuju standar, perencanaan pelebaran menambah lajur, perencanaan rekonstruksi jalan, perencanaan rehabilitasi jalan, perencanaan pemeliharaan berkala jalan, perencanaan penggantian jembatan, perencanaan pelebaran jembatan, perencanaan rehabilitasi jembatan, prosentase ketersediaan alat berat dengan kondisi baik		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		625.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				625.000.000
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan		Terpenuhinya pembangunan jalan baru		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		1.000.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.100.000.000
1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Terpenuhinya lebar jalan standar, terfasilitasinya kegiatan pelebaran jalan menuju standar bankeu		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		49.100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				54.010.000.000
1 03 10 2.01 07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		5.305.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan		Persentase jalan kondisi baik, terlaksananya peningkatan jalan kabupaten		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		111.219.451.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				26.576.803.000
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan		Terlaksananya kegiatan rehabilitasi jalan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		36.440.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2.640.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Persentase jalan kondisi baik, terpenuhinya kegiatan pemeliharaan jalan berkala		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		103.578.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				67.265.000.000
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Regional		10.000.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11.000.000.000
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan								2.267.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan		Terlaksananya kegiatan penggantian jembatan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		85.220.977.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				33.605.000.000
1 03 10 2.01 17	Pelebaran Jembatan		terlaksananya pelebaran jembatan		Kab. Temanggung, Bansari, Bansari		1 kegiatan		400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan								400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Regional		1.199.019.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.320.000.000
1 03 11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						75.000.000					82.500.000
1 03 11 2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						75.000.000					82.500.000
1 03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jasa konstruksi yang ada di kabupaten Temanggung		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				82.500.000
1 03 12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						586.999.600					737.000.000
1 03 12 2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						80.000.000					88.000.000
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang		sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				88.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					409.999.900						451.000.000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya RDTR KPI		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		349.999.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			385.000.000
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	terfasilitasinya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			66.000.000
1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					0						88.000.000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota atau desa		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		0	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	N H		88.000.000
1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					96.999.700						110.000.000	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya kegiatan TKPRD		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		96.999.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110.000.000
TOTAL									494.337.933.502						283.110.728.500	

Temanggung, September 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.534.702.998	16.534.702.998			16.534.702.998		
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1 3 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Temanggung	12	bulan							DAU
1 3 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya dokumen evaluasi	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan							DAU
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.775.704.670	14.775.704.670			14.775.704.670		
1 3 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	14.775.704.670	14.775.704.670			14.775.704.670	16.253.275.137.00	DAU
	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					69.999.800	69.999.800			69.999.800		
	2.05 0.2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	69.999.800	69.999.800			69.999.800	76.999.780.00	DAU
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.999.448	294.999.448			294.999.448		
1 3 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	39.999.998	39.999.998			39.999.998	43.999.997.80	DAU
1 3 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	40.000.000	40.000.000			40.000.000	44.000.000.00	DAU
1 3 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	39.999.950	39.999.950			39.999.950	43.999.945.00	DAU
1 3 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung									
1 3 1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	75.000.000	75.000.000			75.000.000	82.500.000.00	DAU
1 3 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	99.999.500	99.999.500			99.999.500	109.999.450.00	DAU
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165.000.000	165.000.000			165.000.000		
1 3 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terhadapnya peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	65.000.000	65.000.000			65.000.000	71.500.000.00	DAU
1 3 1 2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Terhadapnya perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000			100.000.000	110.000.000.00	DAU
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					828.999.200	828.999.200			828.999.200		
1 3 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Temanggung									
1 3 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	169.999.200	169.999.200			169.999.200	186.999.120.00	DAU
1 3 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	659.000.000	659.000.000			659.000.000	724.900.000.00	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6					12	13					
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			399.999.880	399.999.880			399.999.880					
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	149.999.880	149.999.880			149.999.880	164.999.868.00	DAU
				0.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000			50.000.000	55.000.000.00	DAU
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000			200.000.000	220.000.000.00	DAU
				1	Bangunan Gedung Sederhana					200.000.000	113.836.800					
				2	Belanja Modal						86.163.200					
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			35.047.500.000	5.940.000.000	12.175.000.000	16.612.500.000	320.000.000	35.047.500.000				
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			90.000.000	90.000.000			-	90.000.000				
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu air berfungsi dengan baik, pembagian kebutuhan air untuk irigasi optimal	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000			50.000.000	55.000.000.00	DAU
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi, Petani memakai air memahami tugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000	20.000.000			20.000.000	22.000.000.00	DAU
1	3	2	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan komisi irigasi dan DAS	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000	20.000.000			20.000.000	22.000.000.00	DAU
1	3	2	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Dae			34.957.500.000	5.850.000.000	12.175.000.000	16.612.500.000	320.000.000	34.957.500.000				
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terwujudnya DED irigasi dan bendung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000			200.000.000	220.000.000.00	DAU
				1	Penyusunan DED Irigasi (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000	93.500.000					
				2	Penyusunan DED Bendung (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000	93.500.000					
				3	Belanja Modal						13.000.000					
1	3	2	2.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Terwujudnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, tercukupinya air untuk irigasi, tersedia air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	14.975.000.000	2.800.000.000	12.175.000.000		14.975.000.000	16.472.500.000.00	DAU-BANKEU
				1	Pembuatan Saluran Sudetan dari Kali Dawung ke Kali Cingkrus Desa Depokharjo					200.000.000	195.000.000					
				2	Normalisasi Kali Dawung Dusun Kembanghari Dangkel					200.000.000	195.000.000					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6					12	13						
	3	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sekretek	Desa Jumo Kecamatan Jumo	1	unit	850.000.000	825.000.000										
	4	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Teguru II	Desa Jlegong Kecamatan Bejen	1	unit	650.000.000	630.000.000										
	5	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Aji Jaya	Kel. Kertosari Kecamatan Temanggung	1	unit	600.000.000	580.000.000										
	6	Pembangunan Bendung D.I. Siklitik Bansari	Desa Balesari Kec. Bansari	1	unit	300.000.000	269.000.000										
	7	Jasa Konsultasi Pengawasan		1	Kegiatan		45.000.000										
	8	Pembangunan Bendung Sidomakmur I	(Kegiatan Bankeu) Desa Mergowati Kec. Kedu	1	unit	2.000.000.000		1.990.000.000									
	9	Pembangunan Bendung Siwatu-watu	(Kegiatan Bankeu) Desa Sukomerto, Kec. Jumo	1	unit	1.500.000.000		1.470.000.000									
	10	Rehabilitasi Bendung Belik	(Kegiatan Bankeu) Desa Kutoanyar, Kec. Kedu	1	unit	1.500.000.000		1.475.000.000									
	11	Pembangunan Pengaman Saluran Dawung	(Kegiatan Bankeu) Desa Paponan, Kec. Kledung	1	unit	2.300.000.000		2.200.000.000									
	12	Rehabilitasi Bendung Gendoroto	(Kegiatan Bankeu) Desa Tegalroso, Kec. Parakan	1	unit	1.200.000.000		1.175.000.000									
	13	Rehabilitasi Bendung Balong II	(Kegiatan Bankeu) Desa Purwosari, Kec. Wonobojo	1	unit	1.000.000.000		1.000.000.000									
	14	Rehabilitasi Bendung Sidoharjo	(Kegiatan Bankeu) Desa Depokharjo Kec. Parakan	1	unit	1.000.000.000		985.000.000									
	15	Rehabilitasi Bendung Kd. Buntung	(Kegiatan Bankeu) Desa Ketitang, Kec. Jumo	1	unit	925.000.000		910.000.000									
	16	Rehabilitasi Bendung Sikuwok	(Kegiatan Bankeu) Desa Karanggedong,	1	unit	750.000.000		735.000.000									
	17	Jasa Konsultasi Pengawasan Bankeu	(Kegiatan Bankeu)	1	Kegiatan			186.000.000									
	18	Belaja Modal		1	Kegiatan		61.000.000	49.000.000									
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung										
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terfasilitasinya DAK penugasan sub bidang irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	17.532.500.000	600.000.000		16.612.500.000	320.000.000	17.532.500.000	19.285.750.000.00	DAU-BANKEU-DAK-Musren
					1. Pembangunan Senderan Saluran Irigasi	RESES DEWAN	RW.06, Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	1	unit	500.000.000	500.000.000						
					2. Pembangunan Saluran irigasi D.I. Sidalem (MT)		Kecamatan Tembarak	1	unit	270.000.000			270.000.000				
					3. DAM Teguru (MT)		Desa Selosabrang Kec. Bejen	1	unit	50.000.000			50.000.000				
					4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Barang	(Kegiatan DAK)	Desa Karangtejo Kec. Jumo	1	unit	772.200.000		772.000.000					
					5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kawah	(Kegiatan DAK)	Desa Pesantren Kec. Wonobojo	1	unit	1.681.700.000		1.681.700.000					
					6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut	(Kegiatan DAK)	Desa Gondangwinangun Kec. Ngadirejo	1	unit	1.330.000.000		1.330.000.000					
					7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipengkol	(Kegiatan DAK)	Desa Padureso Kec. Jumo	1	unit	809.500.000		809.500.000					
					8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II	(Kegiatan DAK)	Desa Bantir Kec. Candiroto	1	unit	846.700.000		846.700.000					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan													
1	2	3	4	5	6					12	13							
	9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trocoh	(Kegiatan DAK)	Desa Rejosari Kec. Wonoboyo	1	unit	1.903.800.000			1.903.800.000								
	10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan	(Kegiatan DAK)	Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	1	unit	2.319.600.000			2.319.600.000								
	11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro	(Kegiatan DAK)	Desa Salamsari Kec. Kedu	1	unit	2.474.900.000			2.474.900.000								
	12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat	(Kegiatan DAK)	Desa Tleter Kec. Kaloran	1	unit	2.044.600.000			2.044.600.000								
	13	Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Walangkerek	(Kegiatan DAK)	Desa Kalimanggis Kec. Kaloran	1	unit	1.919.000.000			1.919.000.000								
	14	Fasilitasi DAK Penugasan Irigasi			1	Kegiatan	610.500.000											
	15	Pelaksanaan E-Paksi (Jasa Konsultasi Perencanaan)			1	Kegiatan		81.000.000										
	16	Jasa Konsultasi Pengawasan Wilayah Kranggan dan Kandangan	(Kegiatan DAK)		1	Kegiatan				98.000.000								
	17	Jasa Konsultasi Pengawasan Wilayah Temanggung dan Ngadirejo	(Kegiatan DAK)		1	Kegiatan				95.000.000								
	18	Belanja Modal			1	Kegiatan		19.000.000		317.700.000								
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	terpeliharanya jaringan irigasi permukaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	2.250.000.000	2.250.000.000			2.250.000.000	2.475.000.000.00	DAU		
					1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung													
					2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan													
					3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo													
					4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan													
					5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan													
					6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Kranggan													
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					16.374.563.000	1.925.000.000	800.000.000	13.397.563.000	252.000.000	16.374.563.000			
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					16.374.563.000	1.925.000.000	800.000.000	13.397.563.000	252.000.000	16.374.563.000			
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya DED air bersih	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000				75.000.000	82.500.000.00	DAU	
					1 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (Jasa Konsultasi Perencanaan)						47.500.000							
					2 Belanja Modal						27.500.000							
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya SPAM di Kawasan perdesaan Tersedianya SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung			13.397.563.000				13.397.563.000		13.397.563.000	14.737.319.300.00	DAK
					1. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gambasan Kec. Selopampang	(Kegiatan DAK)	Desa Gambasan Kecamatan Selopampang	1	Unit	1.450.000.000				1.450.000.000				
					2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Petirejo Kec. Ngadirejo	(Kegiatan DAK)	Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	1.450.000.000				1.450.000.000				
					3. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegallurung Kec. Bulu	(Kegiatan DAK)	Desa Tegallurung Kecamatan Bulu	1	Unit	1.450.000.000				1.450.000.000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6					12	13						
	4. Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal Desa Tlilir Kec. Tlogomulyo	(Kegiatan DAK)	Desa Tlilir Kecamatan Tlogomulyo	1	Unit	510.000.000		510.000.000									
	5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kataan Kec. Ngadirejo	(Kegiatan DAK)	Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	590.000.000		590.000.000									
	6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Pitrosari Kec. Wonobojo	(Kegiatan DAK)	Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo	1	Unit	880.000.000		880.000.000									
	7. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Jragan Kec. Tembarak	(Kegiatan DAK)	Desa Jragan Kecamatan Tembarak	1	Unit	1.533.363.000		1.533.363.000									
	8. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gedongsari Kec. Jumo	(Kegiatan DAK)	Desa Gedongsari Kecamatan Jumo	1	Unit	920.000.000		920.000.000									
	9. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Bandunggede Kec. Kedu	(Kegiatan DAK)	Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	1	Unit	965.000.000		965.000.000									
	10. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Margolelo Kec. Kandangan	(Kegiatan DAK)	Desa Margolelo Kecamatan Kandangan	1	Unit	488.300.000		488.300.000									
	11. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Soborejo Kec. Pringsurat	(Kegiatan DAK)	Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat	1	Unit	696.000.000		696.000.000									
	12. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Karangwuni Kec. Pringsurat	(Kegiatan DAK)	Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat	1	Unit	909.900.000		909.900.000									
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gentingsari Kec. Bansari	(Kegiatan DAK)	Desa Gentingsari Kecamatan Bansari	1	Unit	550.000.000		550.000.000									
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kertosari Kec. Jumo	(Kegiatan DAK)	Desa Kertosari Kecamatan Jumo	1	Unit	550.000.000		550.000.000									
	13. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Jasa Pengawasan)	(Kegiatan DAK)		1	Kegiatan	200.000.000		200.000.000									
	14. Belanja Modal			1	Kegiatan	255.000.000		255.000.000									
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya Peningkatan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	2.752.000.000	1.700.000.000	800.000.000	252.000.000	2.752.000.000	3.027.200.000.00	DAU-BANKEU-Musren	
					1	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Karangwuni Kec. Pringsurat (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		1	Unit	500.000.000	470.000.000						
					2	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kramat Kec. Kranggan (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		1	Unit	500.000.000	470.000.000						
					3	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Pesantren Kec. Wonobojo (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		1	Unit	500.000.000	470.000.000						
					4	Fasilitasi DAK Air Bersih		1	Kegiatan	48.000.000							
					5	Pembangunan Saranan Air Bersih Dusun Sumenggo Desa Margolelo Kec. Kandangan (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)	(Ketua DPRD)	Dsn. Sumenggo Margolelo Kandangan	1	Kegiatan	152.000.000	152.000.000					
					6	AIR PAM Desa	(asbup 03 juni 2021)	Dusun Durenan, Desa Tembarak Kec. Tembarak	1	Kegiatan		50.000.000					
					7	Rehabilitasi Saluran Air Bersih (MT)	sipd 15 juni 2021	Gandu Kec. Tembarak	1	Kegiatan	252.000.000			252.000.000			
					8	Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Manfaat di Desa Pendowo (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Pendowo Kec. Kranggan	1	Unit	371.500.000		371.500.000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan										
1	2	3	4	5	6					12	13				
	9	Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Manfaat di Desa Nglondong (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Nglondong Kec. Parakan	1	Unit	371.500.000		371.500.000						
	10	Kegiatan Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Dana Bantuan Prov (Jasa Konsultansi Perencanaan)	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	25.000.000		25.000.000						
	11	Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Jasa Konsultansi Perencanaan)			1	Kegiatan		40.000.000							
	12	Kegiatan Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Dana Bantuan Prov (Jasa Konsultansi Pengawasan)	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	20.000.000		20.000.000						
	13	Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Jasa Konsultansi Pengawasan)			1	Kegiatan		30.000.000							
	14	Belanja Modal	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	12.000.000	18.000.000	12.000.000						
1	3	3	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Optimalnya sarana dan prasarana air bersih	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
				14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Terlaksananya pembinaan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	150.000.000	150.000.000		150.000.000	165.000.000.00	DAU
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.000.000.000		3.000.000.000			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000		3.000.000.000			
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan					3.000.000.000		3.000.000.000		DAK	
				1.	KSM Pengelolaan Sampah Desa Bandunggede Kec. Kedu	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	1	Unit	600.000.000		600.000.000			
				2.	Pembangunan TPS3R Desa Keblukan Kec. Kaloran	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Keblukan Kecamatan Kaloran	1	Unit	600.000.000		600.000.000			
				3.	Pembangunan TPS3R Desa Kranggan Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Kranggan Kecamatan Kranggan	1	Unit	600.000.000		600.000.000			
				4.	Pembangunan TPS3R Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	600.000.000		600.000.000			
				5.	Pembangunan TPS3R Desa Ngabean Kec. Candirot	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Ngabean Kecamatan Candirot	1	Unit	600.000.000		600.000.000			
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.125.000.000		4.125.000.000			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.125.000.000		4.125.000.000			
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					2.725.000.000		2.725.000.000		DAK	
				1	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Kelurahan Kertoasri Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	1	Unit	500.000.000		500.000.000			
				2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Kentengsari Kec. Candirot	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Kentengsari Kecamatan Candirot	1	Unit	400.000.000		400.000.000			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan										
1	2	3	4	5	6					12	13				
		3 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Kranggan Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Kranggan Kecamatan Kranggan	1	Unit	500.000.000		500.000.000							
		4 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Ngropoh Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Ngropoh Kec. Kranggan	1	Unit	400.000.000		400.000.000							
		5 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Purwosari Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Purwosari Kecamatan Kranggan	1	Unit	400.000.000		400.000.000							
		6 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Banyuurip Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung	1	Unit	400.000.000		400.000.000							
		7 Penambahan Pipa Pngumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang telah Memiliki SPALD-T Skala Permukiman dan Masih Memiliki Idle Capacity Desa Dangkel Kec. Parakan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Dangkel Kecamatan Parakan	1	Unit	125.000.000		125.000.000							
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			1.400.000.000		1.400.000.000		DAK			
					1	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Nampirejo Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung	1	Unit	300.000.000		300.000.000			
					2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lempuyang Kec. Candiroto	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Lempuyang Kecamatan Candiroto	1	Unit	350.000.000		350.000.000			
					3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Jurang Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Jurang Kecamatan Temanggung	1	Unit	250.000.000		250.000.000			
					4	Pengadaan Truk Tinja Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	1	Unit	500.000.000		500.000.000			
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.889.720.404	4.060.000.000		829.720.404	4.889.720.404			
1	3	6	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.889.720.404	4.060.000.000		829.720.404	4.889.720.404			
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terwujudnya perencanaan saluran drainase	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	3.000.000.000	3.000.000.000		3.000.000.000	3.300.000.000.00	DAU
					1	Pembangunan Drainase Jalan Temanggung - Gilingsari	Saluran Kuwelan Kota Temanggung	1	unit	1.500.000.000	1.390.000.000				
					2	Pembangunan Drainase Jl. Jend Sudirman	Kota Temanggung	1	unit	500.000.000	500.000.000				
					3	Pembangunan Drainase Jl. Perintis Kemerdekaan	Kota Temanggung	1	unit	1.000.000.000	930.000.000				
					4	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (Jasa Konsultansi Perencanaan)				54.000.000					
					5	Jasa Konsultansi Perencanaan (Review Desain)(Jasa Konsultansi Perencanaan)				17.500.000					
					6	Jasa Konsultansi Pengawasan				49.000.000					
					7	Belanja Modal				59.500.000					

Kode Rekening					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1					2	3	4	5	6					12	13	
1	3	6	2.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	829.720.404			829.720.404	829.720.404	912.692.444.40	Musren

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6					12	13					
	1	Pembangunan Drainase u.dit Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d Desa Candisari (M)	Dusun Jetis Desa Gilingsari Kec. Temanggung (depan rumah Bp. Yuli - Bpk. Sunarso)	1	Unit	316.720.404			316.720.404							
	2	Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawang Sari (M)	Ruas Jalan (Menggoro - Tawang Sari) Menggoro Kemloko Kec. Tembarak	1	Unit	513.000.000			513.000.000							
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	1.060.000.000	1.060.000.000			1.060.000.000	1.166.000.000.00	DAU
					1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				500.000.000	500.000.000					
					2	Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021) RT 03 Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat			50.000.000	50.000.000					
					3	Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021) RT 10 Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat			50.000.000	50.000.000					
					4	Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021) Pondoh, Rejosari Kec. Pringsurat			100.000.000	100.000.000					
					5	Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021) Slagen, Pendowo Kec. Kranggan			100.000.000	100.000.000					
					6	Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021) Kajeran, Pendowo Kec. Kranggan			100.000.000	100.000.000					
					7	Drainase	(aswabup 03 juni 2021) Ngloho, Pringsurat Kec. Pringsurat			90.000.000	90.000.000					
					8	Drainase/senderan	(aswabup 03 juni 2021) Kalitengah, Pringsurat Kec. Pringsurat			70.000.000	70.000.000					
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						100.000.000	100.000.000		100.000.000		
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000	100.000.000		100.000.000		
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	100.000.000		100.000.000	110.000.000.00	DAU	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						3.200.000.000	3.200.000.000		3.200.000.000		
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi						3.200.000.000	3.200.000.000		3.200.000.000		
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya Data Bangunan Pemerintah Terselenggaranya pelayanan sertifikat Laik Fungsi	Kabupaten Temanggung				150.000.000	150.000.000		150.000.000	165.000.000.00	DAU
					1	Jasa Konsultasi Pendataan Bangunan Gedung (Jasa Konsultasi Perencanaan)					100.000.000					
					2	Belanja Modal					50.000.000					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan										
1	2	3	4	5	6					12	13				
	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional IV Kranggan													
	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional V Kandangan													
	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional VI Tembarak													
	8	Rehabilitasi Trotoar Jalan Dewi Sartika													
	9	Rehabilitasi Trotoar Kecamatan Kranggan		1	Kegiatan	400.000.000	376.000.000								
	10	Pembangunan City Walk Jalan Jenderal Sudirman (kanan)		1	Kegiatan	1.600.000.000	1.504.000.000								
	11	Paving Blok Holland Tebal6 cm Polos K300		1	Kegiatan		128.640.000								
	12	Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede - Traji - Gedongsari (M)		1	Kegiatan	750.000.000			750.000.000						
		Pembangunan Jalan Makam	(aswabup 03 juni 2021)		Kiyangan Karangwuni Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000						
		Rehab Jalan Dusun	(aswabup 03 juni 2021)		Mangli, Pringsurat Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000						
		Senderan Makam	(aswabup 03 juni 2021)		Kedawung, Karangwuni Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000						
		Penataan Lingkungan	(aswabup 03 juni 2021)		Komplek Secandi, Ngumbulan,Candi mulyo Kec. Kedu	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000						
		Pembangunan Senderan	(aswabup 03 juni 2021)		Gunung Jaten,gang 5,Danurejo Kec. Kedu	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000						
	13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Kabupaten Temanggung (Jasa Konsultansi Perencanaan)		1	Kegiatan		58.000.000								
	14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Jasa Konsultansi Pengawas)		1	Kegiatan		47.000.000								
	15	Belanja Modal		1	Kegiatan		436.360.000								
1	3	10					406.754.447.500	30.478.726.500	69.000.000.000	292.525.000.000	14.750.721.000	406.754.447.500			
1	3	10	2.01				406.754.447.500	30.478.726.500	69.000.000.000	292.525.000.000	14.750.721.000	406.754.447.500			
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	625.000.000	625.000.000		625.000.000	687.500.000.00	DAU
						Terfasilitasinya kegiatan APBN Kebinamargaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya pendampingan kegiatan bankeu	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya perencanaan pemeliharaan jalan (DAK)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
		Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan							
	1. Pemeliharaan Alat Berat	Prosentase ketersediaan alat berat dengan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	140.000.000					
	2. Perencanaan Pembangunan Jalan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan	Kabupaten Temanggung			-						
	3. Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	72.500.000					
	4. Perencanaan Pelebaran Menambah Lajur	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Menambah Lajur	Kabupaten Temanggung									
	5. Perencanaan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Perencanaan Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	75.000.000					
	6. Perencanaan Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	70.000.000					
	7. Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	70.000.000					
	8. Perencanaan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	Kabupaten Temanggung			-						
	9. Perencanaan Pembangunan Flyover	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Flyover	Kabupaten Temanggung			-						
	10. Perencanaan Pembangunan Underpass	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Underpass	Kabupaten Temanggung			-						
	11. Perencanaan Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Terowongan/Tunnel	Kabupaten Temanggung			-						
	12. Perencanaan Penggantian Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Penggantian Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000					
	13. Perencanaan Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Jembatan	Kabupaten Temanggung									
	14. Perencanaan Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000					
	15. Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kabupaten Temanggung									
	16 Belanja Modal						22.500.000					
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya tanah pemerintah	Kabupaten Temanggung					
1	03	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya database leger jalan	Kabupaten Temanggung					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
	1. Konsultan Leger Jalan UPT Regional I Temanggung	Tersedianya database leger jalan UPT Regional I Temanggung	Wilayah UPT Regional I Temanggung									
	2. Konsultan Leger Jalan UPT Regional II Parakan	Tersedianya database leger jalan UPT Regional II Parakan	Wilayah UPT Regional II Parakan									
	3. Konsultan Leger Jalan UPT Regional III Ngadirejo	Tersedianya database leger jalan UPT Regional III Ngadirejo	Wilayah UPT Regional III Ngadirejo									
	4. Konsultan Leger Jalan UPT Regional IV Kranggan	Tersedianya database leger jalan UPT Regional IV Kranggan	Wilayah UPT Regional IV Kranggan									
	5. Konsultan Leger Jalan UPT Regional V Kandangan	Tersedianya database leger jalan UPT Regional V Kandangan	Wilayah UPT Regional V Kandangan									
	6. Konsultan Leger Jalan UPT Regional VI Tembarak	Tersedianya database leger jalan UPT Regional VI Tembarak	Wilayah UPT Regional VI Tembarak									
1	03	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya update database kondisi jalan/ jembatan per tahun	Kabupaten Temanggung					
					1. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional I Temanggung	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional I Temanggung per tahun	Wilayah UPT Regional I Temanggung					
					2. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional II Parakan	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional II Parakan per tahun	Wilayah UPT Regional II Parakan					
					3. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional III Ngadirejo	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional III Ngadirejo per tahun	Wilayah UPT Regional III Ngadirejo					
					4. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional IV Kranggan	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional IV Kranggan per tahun	Wilayah UPT Regional IV Kranggan					
					5. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional V Kandangan	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional V Kandangan per tahun	Wilayah UPT Regional V Kandangan					
					6. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional VI Tembarak	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional VI Tembarak per tahun	Wilayah UPT Regional VI Tembarak					
					7. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional I Temanggung	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional I Temanggung per tahun	Wilayah UPT Regional I Temanggung					
					8. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional II Parakan	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional II Parakan per tahun	Wilayah UPT Regional II Parakan					
					9. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional III Ngadirejo	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional III Ngadirejo per tahun	Wilayah UPT Regional III Ngadirejo					
					10. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional IV Kranggan	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional IV Kranggan per tahun	Wilayah UPT Regional IV Kranggan					
					11. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional V Kandangan	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional V Kandangan per tahun	Wilayah UPT Regional V Kandangan					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6					12	13						
	12. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional VI Tembarak	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional VI Tembarak per tahun	Wilayah UPT Regional VI Tembarak														
1	03	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Terpenuhinya pembangunan jalan baru	Kabupaten Temanggung			1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	1.100.000.000.00	DAU	
					1	Pembangunan Jalan Rowo Seneng - Tlogopucang		Kec. Kandangan	1	ruas	1.000.000.000	922.141.000					
					2	Belanja Modal			1	Kegiatan		77.859.000					
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terpenuhinya lebar jalan standar	-	-	-		49.100.000.000	100.000.000	49.000.000.000	49.100.000.000	54.010.000.000.00	DAU-BANKEU	
					1	Fasilitasi Pelebaran Menuju Standar (Bankeu)	Terfasilitasinya kegiatan pelebaran jalan menuju standar Bankeu		1	Kegiatan	100.000.000						
					2	Pelebaran Jalan Muntung-Jumo	(Kegiatan Bankeu)	Desa Muntung, Desa Mento Kec.	1	Ruas	4.900.000.000		4.900.000.000				
					3	Pelebaran Jalan Dr. Wahidin	(Kegiatan Bankeu)	Kelurahan Temanggung II	1	Ruas	8.500.000.000		8.500.000.000				
					4	Pelebaran Jalan MT. Haryono dan Jalan Gatot Subroto	(Kegiatan Bankeu)	Kelurahan Temanggung II	2	Ruas	5.500.000.000		5.500.000.000				
					5	Pelebaran Jalan Bantir - Wonoboyo	(Kegiatan Bankeu)	Desa Pateken dan Desa Kebonsari	1	Ruas	4.987.000.000		4.987.000.000				
					6	Pelebaran Jalan Traji - Gedongsari	(Kegiatan Bankeu)	Desa Tegalsari, Desa Bandunggede	1	Ruas	7.900.000.000		7.900.000.000				
					7	Pelebaran Jalan Tretep - Donorojo (Batas Kabupaten)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Donorojo Kecamatan Tretep	1	Ruas	4.900.000.000		4.900.000.000				
					8	Pelebaran Jalan Kebraman - Gemawang	(Kegiatan Bankeu)	Desa Jambon, Desa Kalibanger,	1	Ruas	12.000.000.000		12.000.000.000				
					9	Jasa Konsultasi Pengawasan (APBD)			1	Kegiatan		100.000.000					
					10	Jasa Konsultasi Pengawasan (BANKEU PROV)	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	100.000.000		100.000.000				
					11	Belanja Modal	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	213.000.000		213.000.000				
						Perbaikan Alinyemen Vertikal Jl. Pertigaan Bulu - Temanggung	(Kegiatan Sektoral Prov)	Desa Ngimbrang Kec. Bulu									
						Peningkatan Jalan Parakan - Patean	(Kegiatan Sektoral Prov)	Desa Traji Kec. Parakan									
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	5.305.000.000	5.305.000.000			5.305.000.000	5.835.500.000.00	DAU	
					1.	Fasilitasi Bankeu Provinsi		Kabupaten Temanggung									
					2	Pelebaran dan Peningkatan Jalan Masuk Pasar Hewan Badran	(Ketua DPRD)	Desa Badran Kec. Kranggan			915.000.000	865.000.000					
					3	Jalan Tembus Dusun Krajan Timur ke Dusun Delok Karangtejo	(Ketua DPRD)	Desa Karangtejo			200.000.000	200.000.000					
					4	Talud Jalan RT.03 RW.03 Dusun Krajan Timur Desa Karangtejo	(Ketua DPRD)	Desa Karangtejo			150.000.000	150.000.000					
					5	Talud Jalan RT.01 dan RT.02, RW.02 Dusun Krajan Barat Desa Karangtejo	(Ketua DPRD)	Desa Karangtejo			150.000.000	150.000.000					
					6	Pavingisasi Taman Parkir Penunjang Wisata Pasar Kopen	(Ketua DPRD)	Dusun Salam RT.02 RW.05 Desa Kalibange Kecamatan Gemawang			370.000.000	370.000.000					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
	7	Pengaspalan Jalan Dusun Ngebrak Desa Mergowati	(Ketua DPRD)	Dusun Ngebrak RT.03 RW.03 Desa Mergowati Kecamatan Kedu		1.000.000.000	946.940.000					
	8	Pengaspalan Jalan Dusun Purwodadi	(Ketua DPRD)	Dusun Purwodadi RT.03 RW.03 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan		300.000.000	300.000.000					
	9	Pengaspalan Jalan Dusun Diwak	(Ketua DPRD)	Dusun Diwek RT.02 dan RT.04 RW.01 Desa Baledu Kecamatan Kandangan		330.000.000	330.000.000					
	10	JUT Jalan Sekuncen RT.003 RW.001 Dusun Diwak Desa Baledu	(Ketua DPRD)	Desa Baledu		175.000.000	175.000.000					
	11	Jalan Usaha Tani Dusun Wonobodro Desa Wadas	(Ketua DPRD)	Desa Wadas		175.000.000	175.000.000					
	12	Betonisasi Jalan Desa	(asbup 03 juni 2021)	Jalan Desa Krajan Kec. Tembarak		50.000.000	50.000.000					
	13	Jalan Desa/Masjid	(asbup 03 juni 2021)	Dusun Clapar, Desa Pagersari, Kec. Tlogomulyo		50.000.000	50.000.000					
	14	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat		100.000.000	100.000.000					
	15	Pengaspalan Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Banjaran, Klepu Kec. Pringsurat		100.000.000	100.000.000					
	16	Pengaspalan Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Krajan II, Ngipik Kec. Pringsurat		100.000.000	100.000.000					
	17	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Krajan III, Rejosari Kec. Pringsurat		180.000.000	180.000.000					
	18	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Krajan - Prandon, Geblog Kecamatan Kaloran		200.000.000	200.000.000					
	19	Pengaspalan Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Kerengan RT 03, Kramat Kec. Kranggan		100.000.000	100.000.000					
	20	Betonisasi Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Mirikerep, Pringsurat Kec.		90.000.000	90.000.000					
	21	Betonisasi Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Medono, Pringsurat Kec.		50.000.000	50.000.000					
	22	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Kedawung, Karangwuni Kec.		150.000.000	150.000.000					
	23	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Bodeyan, Rejosari Kec. Pringsurat		120.000.000	120.000.000					
	24	Pembangunan Jembatan Usaha Tani Kali Progo	10 juni 2021	Desa Ketitang Kecamatan Jumo		250.000.000	250.000.000					
	25	Belanja Konsultasi Pengawasan					50.000.000					
	26	Belanja Modal					53.060.000					

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan								
1					2	3	4	5	6					12	13		
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	86	%	111.219.451.000	9.148.730.000	15.000.000.000	75.975.000.000	11.095.721.000	111.219.451.000	122.341.396.100.00	DAU-BANKEU-
						Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	Kabupaten Temanggung	6	Km								
					1 Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M)		Desa Tlogo Kec. Tretep (Ruas jalan Tlogo - Plososari)	1	Ruas	835.000.000				835.000.000			
					2 Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M)		Dusun Sungapan Desa Jamusan Kec. Jumo	1	Ruas	770.000.000				770.000.000			
					3 Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M)		Jalan Tleter - Wonokerso Desa Kwarakan Kec. Kaloran	1	Ruas	1.016.721.000				1.016.721.000			
					4 Rekonstruksi Jalan Sidelep - Sucen (M)		Jalan Sidelep - Sucen, Desa Sucen Kec. Gemawang	1	Ruas	380.000.000				380.000.000			
					5 Rekonstruksi Jalan Candiroto - Wonoboyo (M)		Jalan Candiroto - Wonoboyo Desa Kebonsari Kec. Wonoboyo	1	Unit	393.000.000				393.000.000			
					6 Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M)		Jalan Plimbungan - Bansari Desa Bansari Kec. Ngadirejo	1	Ruas	996.000.000				996.000.000			
					7 Rekonstruksi Jalan Bulu - Wanutengah (M)		Desa Pasuruhan Kec. Bulu	1	Ruas	1.421.000.000				1.421.000.000			
					8 Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M)		Ruas Jalan Margoyoso - Krawitan (Desa Batusari) Kec. Candiroto	1	Ruas	1.236.000.000				1.236.000.000			
					9 Rekonstruksi Jalan Caturanom - Glapansari (M)		Jalan Caturanom - Galapansari Desa Sungginsari - Desa Glapansari Kec. Parakan	1	Ruas	852.000.000				852.000.000			
					10 Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M)		Ruas Jalan Tlogomulyo - Delaok Desa Losari Kec. Tlogomulyo	1	Ruas	908.000.000				908.000.000			
					11 Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M)		Desa Plumbon - Bengkal Kec. Selopampang	1	Ruas	533.000.000				533.000.000			
					12 Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M)		Desa Prangkakan Kec. Bejen	1	Ruas	670.000.000				670.000.000			
					13 Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M)		Sengonpandak-Banaran Desa Banjarsari Kec. Kandangan	1	Ruas	1.085.000.000				1.085.000.000			
					14 Rekontruksi Jalan Muntung - Muneng	(Kegiatan Bankeu)	Desa Muntung, Desa Mento, Desa	1	Ruas	5.000.000.000			5.000.000.000				
					15 Rekontruksi Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Tlogopucang Kecamatan	1	Ruas	10.000.000.000			10.000.000.000				
					16 Fasilitasi Rekonstruksi jalan (Bankeu)	Terfasilitasinya kegiatan rekonstruksi jalan Bankeu		1	Kegiatan	38.000.000							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan										
1	2	3	4	5	6					12	13				
	17	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Klepu	(Kegiatan DAK)	Kec. Kranggan & Kec. Pringsurat	1	Ruas	24.000.000.000			24.000.000.000					
	18	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tretep - Nglarangan	(Kegiatan DAK)	Kec. Tretep & Kec. Bejen	1	Ruas	3.900.000.000			3.900.000.000					
	19	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bejen - Kemuning (SK Baru Bejen - Congkrang)	(Kegiatan DAK)	Kec. Bejen	1	Ruas	4.675.000.000			4.675.000.000					
	20	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)	(Kegiatan DAK)	Kec. Kandangan & Kec. Kaloran	1	Ruas	5.600.000.000			5.600.000.000					
	21	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Muneng	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto	1	Ruas	6.200.000.000			6.200.000.000					
	22	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Jumo - Ketitang	(Kegiatan DAK)	Kec. Jumo	1	Ruas	8.400.000.000			8.400.000.000					
	23	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Dakaran - Tlogopucang	(Kegiatan DAK)	Kec. Kaloran	1	Ruas	6.000.000.000			6.000.000.000					
	24	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bejen - Prangkakan	(Kegiatan DAK)	Kec. Bejen	1	Ruas	6.200.000.000			6.200.000.000					
	25	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tegowanuh - Termas	(Kegiatan DAK)	Kec. Kandangan & Kec. Kaloran	1	Ruas	3.600.000.000			3.600.000.000					
	26	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadisepi - Wonotopo	(Kegiatan DAK)	Kec. Gemawang	1	Ruas	7.400.000.000			7.400.000.000					
	27	Rekonstruksi Jalan Parakan - Wonosroyo			1	Ruas	1.300.000.000	1.300.000.000							
	28	Rekonstruksi Jalan Kebraman - Gemawang			1	Ruas	2.000.000.000	1.850.000.000							
	29	Rekonstruksi Jalan Kandangan - Rowoseneng			1	Ruas	1.695.000.000	1.642.465.800							
	30	Rekonstruksi Jalan Lempuyang - Tretep			1	Ruas	2.700.000.000	2.600.000.000							
	31	Rekonstruksi Jalan Bejen - Prangkakan			1	Ruas	1.415.730.000	1.315.730.000							
	32	Jasa Konsultasi Pengawasan (APBD)			1	Kegiatan		100.000.000							
	33	Jasa Konsultasi Pengawasan (BANKEU PROV)			1	Kegiatan		100.000.000							
	34	Belanja Modal			1	Kegiatan		240.534.200							
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Kabupaten Temanggung			36.440.000.000	2.400.000.000	34.040.000.000	36.440.000.000	40.084.000.000.00	DAU-DAK
					1	Rehabilitasi Jalan Campurejo - Tretep				900.000.000	880.632.200				
					2	Rehabilitasi Jalan Tretep - Nglarangan				800.000.000	750.000.000				
					3	Rehabilitasi Jalan Parakan - Wonosroyo				700.000.000	700.000.000				
					4	Jasa Konsultasi Pengawasan					40.000.000				
					5	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Tleter - Wonokerso	(Kegiatan DAK)	Kec. Kaloran & Kec. Pringsurat			5.120.000.000		5.120.000.000		
					6	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Kandangan - Rowoseneng	(Kegiatan DAK)	Kec. Kandangan			5.120.000.000		5.120.000.000		
					7	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Margoyoso - Krawitan	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto			3.600.000.000		3.600.000.000		
					8	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Bejen - Ngaliyan	(Kegiatan DAK)	Kec. Bejen			4.960.000.000		4.960.000.000		
					9	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Laranganluwok - Tretep	(Kegiatan DAK)	Kec. Bejen & Kec. Tretep			3.520.000.000		3.520.000.000		
					10	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Lempuyang - Tretep	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto & Kec. Tretep			4.080.000.000		4.080.000.000		
					11	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten)	(Kegiatan DAK)	Kec. Gemawang			3.000.000.000		3.000.000.000		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6					12	13						
	12 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Parakan - Bansari	(Kegiatan DAK)	Kec. Parakan & Kec. Bansari			4.640.000.000		4.640.000.000									
	13 Belanja Modal						29.367.800										
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	103.578.000.000	150.000.000	5.000.000.000	97.840.000.000	588.000.000	103.578.000.000	113.935.800.000.00	DAU-BANKEU-DAK-Musren
						Terlaksananya pembangunan turap/talud jalan											
						Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten											
						Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan jalan berkala											
					1 Pemeliharaan Berkala Jalan Paponan - Tuksari (M)		Ruas Jalan Paponan-Tuksari, Desa Jeketro dan Dsa Tuksari Kec. Kledung	1	ruas	588.000.000				588.000.000			
					2 Pemeliharaan Berkala Jalan Dakaran - Tlogopucang	(Kegiatan Bankeu)	Desa Kaloran Kec. Kaloran, Desa	1	ruas	5.000.000.000		5.000.000.000					
					3 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadirejo - Tegong	(Kegiatan DAK)	Kec. Jumo & Kec. Ngadirejo	1	ruas	8.000.000.000			8.000.000.000				
					4 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Kaloran	(Kegiatan DAK)	Kec. Kranggan & Kec. Kaloran	1	ruas	16.000.000.000			16.000.000.000				
					5 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pingit - Wonokerso	(Kegiatan DAK)	Kec. Pringsurat	1	ruas	15.400.000.000			15.400.000.000				
					6 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Jumprit	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto	1	ruas	9.900.000.000			9.900.000.000				
					7 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadirejo - Jumprit	(Kegiatan DAK)	Kec. Ngadirejo	1	ruas	11.000.000.000			11.000.000.000				
					8 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Plimbungan - Bansari	(Kegiatan DAK)	Kec. Ngadirejo & Kec. Bansari	1	ruas	8.500.000.000			8.500.000.000				
					9 Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Parakan - Wonosroyo	(Kegiatan DAK)	Kec. Parakan & Kec. Kedu	1	ruas	11.700.000.000			11.700.000.000				
					Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sengonpandak - Karangseneng (SK Baru Sengonpandak - Banaran)		Kec. Gemawang & Kec. Kandangan	1	ruas	17.340.000.000			17.340.000.000				
					10 Fasilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	Terfailitasnya pemeliharaan berkala jalan (DAK)		1	Kegiatan	150.000.000							
					11 Jasa Konsultansi Pengawasan			1	Kegiatan		67.272.100						
					12 Belanja Modal			1	Kegiatan		82.727.900						
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	Kabupaten Temanggung	6	Regional	10.000.000.000	10.000.000.000				10.000.000.000	11.000.000.000.00	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6						12	13
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung											
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan											
	3. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo											
	4. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan											
	5. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan											
	6. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak											
	Regional III Ngadirejo											
	7 Aspal padat					310.852.500						
	8 aspal buton CPHMA					90.640.000						
	9 aspal Hot Mix AC-WC					379.400.000						
	10 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
	Regional II Parakan											
	11 Aspal padat					288.067.500						
	12 aspal buton CPHMA					90.640.000						
	13 aspal Hot Mix AC-WC					420.000.000						
	14 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
	Regional I Temanggung											
	15 Aspal padat					288.067.500						
	16 aspal buton CPHMA					90.200.000						
	17 aspal Hot Mix AC-WC					420.000.000						
	18 Semen (PC) 50 Kg					22.620.000						
	Regional IV Kranggan											
	19 Aspal padat					263.655.000						
	20 aspal buton CPHMA					90.640.000						
	21 aspal Hot Mix AC-WC					399.000.000						
	22 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
	Regional VI Tembarak											
	23 Aspal padat					244.125.000						
	24 aspal buton CPHMA					90.640.000						
	25 aspal Hot Mix AC-WC					386.400.000						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan								
1	2	3	4	5	6						12	13	
	26 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000							
	Regional V Kandangan												
	27 Aspal padat					294.577.500							
	28 asfalt buton CPHMA					90.640.000							
	29 asfalt Hot Mix AC-WC					420.000.000							
	30 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000							
	31 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional III Ngadirejo (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000							
	32 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional II Parakan (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000							
	33 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional I Temanggung (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000							
	34 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional IV Kranggan (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000							
	35 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional VI Tembarak (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000							
	36 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional V Kandangan (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000							
	37 Program Preservasi Jalan Regional III Ngadirejo					240.000.000							
	38 Program Preservasi Jalan Regional II Parakan					240.000.000							
	39 Program Preservasi Jalan Regional I Temanggung					240.000.000							
	40 Program Preservasi Jalan Regional IV Kranggan					240.000.000							
	41 Program Preservasi Jalan Regional VI Tembarak					240.000.000							
	42 Program Preservasi Jalan Regional V Kandangan					240.000.000							
	43 Belanja Modal					3.133.260.000							
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		2.267.000.000			2.267.000.000	2.267.000.000	Musren	
					1. Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M)	Desa Kramat Kec. Kranggan	1	unit	1.200.000.000		1.200.000.000		
					2. Pembangunan Jembatan Kali Semen Penghubung Desa Pengilon dan Pakurejo (MT)	Desa Pengilon dan Pakurejo Kecamatan Bulu	1	unit	1.067.000.000		1.067.000.000		
1	03	10	2.01	13	Pembangunan Flyover	Terlaksananya pembangunan flyover							
					1. Pembangunan Flyover								
1	03	10	2.01	14	Pembangunan Underpass	Terlaksananya pembangunan Underpass							
					1. Pembangunan Underpass								
1	03	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya pembangunan terowongan/tunnel							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6					12	13					
1	3	11				75.000.000	75.000.000		-	75.000.000						
1	3	11	2.01			75.000.000	75.000.000		-	75.000.000						
1	3	11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terbinanya kelembagaan konstruksi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	82.500.000.00	DAU		
1	3	12				586.999.600	586.999.600		-	586.999.600						
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					80.000.000	80.000.000	80.000.000				
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	88.000.000.00	DAU		
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					409.999.900	409.999.900	409.999.900				
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya RDTR KPI	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	349.999.900	349.999.900	349.999.900	384.999.890.00	DAU		
					Konsultan Jasa Penyusunan RDTR KPI (Jasa Konsultansi Perencanaan)					210.000.000						
					Konsultan Perencanaan KLHS RDTR KPI (Jasa Konsultansi Perencanaan)					120.000.000						
					Belanja Modal					19.999.900						
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terfasilitasinya Peran Serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	66.000.000.00	DAU		
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota atau desa	Kabupaten Temanggung									
						terwujudnya sisten informasi pertanahan aset Pemkab. Temanggung	Kabupaten Temanggung									
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					96.999.700	96.999.700	96.999.700				
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	terselenggaranya kegiatan TKPRD	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	96.999.700	96.999.700	96.999.700	106.699.670.00	DAU		
JUMLAH										494.337.933.502	65.800.429.098	81.975.000.000	329.660.063.000	16.902.441.404	494.337.933.502	532.560.526.852

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.534.702.998	16.534.702.998			16.534.702.998		
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1 3 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Temanggung	12	bulan							DAU
1 3 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya dokumen evaluasi	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan							DAU
1 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.775.704.670	14.775.704.670			14.775.704.670		
1 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	14.775.704.670	14.775.704.670			14.775.704.670	16.253.275.137.00	DAU
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69.999.800	69.999.800			69.999.800		
	2.05 0.2	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	69.999.800	69.999.800		69.999.800	76.999.780.00	DAU
1 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.999.448	294.999.448			294.999.448		
1 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	39.999.998	39.999.998			39.999.998	43.999.997.80	DAU
1 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	40.000.000	40.000.000			40.000.000	44.000.000.00	DAU
1 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	39.999.950	39.999.950			39.999.950	43.999.945.00	DAU
1 3 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung							-		
1 3 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	75.000.000	75.000.000			75.000.000	82.500.000.00	DAU
1 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Temanggung	1	kegiatan	99.999.500	99.999.500			99.999.500	109.999.450.00	DAU
1 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165.000.000	165.000.000			165.000.000		
1 3 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	65.000.000	65.000.000			65.000.000	71.500.000.00	DAU
1 3 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	Tercukupinya perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000			100.000.000	110.000.000.00	DAU
1 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					828.999.200	828.999.200			828.999.200		
1 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Temanggung									
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumbaer daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	169.999.200	169.999.200			169.999.200	186.999.120.00	DAU
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	659.000.000	659.000.000			659.000.000	724.900.000.00	DAU

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6					12	13					
1	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			399.999.880	399.999.880			399.999.880					
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	149.999.880	149.999.880			149.999.880	164.999.868.00	DAU
				0.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Kantor	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000			50.000.000	55.000.000.00	DAU
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya kenyamanan perkantoran, tercapainya pelayanan masyarakat	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000			200.000.000	220.000.000.00	DAU
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			35.047.500.000	5.940.000.000	12.175.000.000	16.612.500.000	320.000.000	35.047.500.000				
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			90.000.000	90.000.000			-	90.000.000				
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu air berfungsi dengan baik, pembagian kebutuhan air untuk irigasi optimal	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000			50.000.000	55.000.000.00	DAU
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi, Petani pemakai air memahami tugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000	20.000.000			20.000.000	22.000.000.00	DAU
1	3	2	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan komisi irigasi dan DAS	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000	20.000.000			20.000.000	22.000.000.00	DAU
1	3	2	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Dae			34.957.500.000	5.850.000.000	12.175.000.000	16.612.500.000	320.000.000	34.957.500.000				
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terwujudnya DED irigasi dan bendung	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	200.000.000			200.000.000	220.000.000.00	DAU
					1. Penyusunan DED Irigasi (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000	100.000.000					
					2. Penyusunan DED Bendung (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000	100.000.000					
1	3	2	2.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Terwujudnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, tercukupinya air untuk irigasi, tersedia air irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	14.975.000.000	2.800.000.000	12.175.000.000		14.975.000.000	16.472.500.000.00	DAU-BANKEU
					1 Pembuatan Saluran Sudetan dari Kali Dawung ke Kali Cingkru Desa Depokharjo					1	unit	200.000.000	200.000.000			
					2 Normalisasi Kali Dawung Dusun Kembanghari Dangkel					1	unit	200.000.000	200.000.000			
					3 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sekretek		Desa Jumo Kecamatan Jumo	1	unit	850.000.000	850.000.000					
					4 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Teguru II		Desa Jlegong Kecamatan Bejen	1	unit	650.000.000	650.000.000					

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan										
1	2	3	4	5	6					12	13				
	5	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Aji Jaya	Kel. Kertosari Kecamatan Temanggung	1	unit	600.000.000	600.000.000								
	6	Pembangunan Bendung D.I. Siklitik Bansari	Desa Balesari Kec. Bansari	1	unit	300.000.000	300.000.000								
	7	Jasa Konsultansi Pengawasan		1	Kegiatan										
	8	Pembangunan Bendung Sidomakmur I	(Kegiatan Bankeu) Desa Mergowati Kec. Kedu	1	unit	2.000.000.000		2.000.000.000							
	9	Pembangunan Bendung Siwatu-watu	(Kegiatan Bankeu) Desa Sukomerto, Kec. Jumo	1	unit	1.500.000.000		1.500.000.000							
	10	Rehabilitasi Bendung Belik	(Kegiatan Bankeu) Desa Kutoanyar, Kec. Kedu	1	unit	1.500.000.000		1.500.000.000							
	11	Pembangunan Pengaman Saluran Dawung	(Kegiatan Bankeu) Desa Paponan, Kec. Kledung	1	unit	2.300.000.000		2.300.000.000							
	12	Rehabilitasi Bendung Gendoroto	(Kegiatan Bankeu) Desa Tegalroso, Kec. Parakan	1	unit	1.200.000.000		1.200.000.000							
	13	Rehabilitasi Bendung Balong II	(Kegiatan Bankeu) Desa Purwosari, Kec. Wonoboyo	1	unit	1.000.000.000		1.000.000.000							
	14	Rehabilitasi Bendung Sidoharjo	(Kegiatan Bankeu) Desa Depokharjo Kec. Parakan	1	unit	1.000.000.000		1.000.000.000							
	15	Rehabilitasi Bendung Kd. Buntung	(Kegiatan Bankeu) Desa Ketitang, Kec. Jumo	1	unit	925.000.000		925.000.000							
	16	Rehabilitasi Bendung Sikuwok	(Kegiatan Bankeu) Desa Karanggedong,	1	unit	750.000.000		750.000.000							
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	Kabupaten Temanggung								
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terfasilitasinya DAK penugasan sub bidang irigasi	Kabupaten Temanggung	17.532.500.000	600.000.000		16.612.500.000	320.000.000	17.532.500.000	19.285.750.000.00	DAU-BANKEU-DAK-Musren
					1. Pembangunan Senderan Saluran Irigasi	RESES DEWAN	RW.06, Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	1	unit	500.000.000	500.000.000				
					2. Pembangunan Saluran irigasi D.I. Sidalem (MT)		Kecamatan Tembarak	1	unit	270.000.000		270.000.000			
					3. DAM Teguru (MT)		Desa Selosabrang Kec. Bejen	1	unit	50.000.000		50.000.000			
					4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Barang	(Kegiatan DAK)	Desa Karangtejo Kec. Jumo	1	unit	772.200.000		772.200.000			
					5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kawah	(Kegiatan DAK)	Desa Pesantren Kec. Wonoboyo	1	unit	1.681.700.000		1.681.700.000			
					6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut	(Kegiatan DAK)	Desa Gondangwinangun Kec. Ngadirejo	1	unit	1.330.000.000		1.330.000.000			
					7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipengkol	(Kegiatan DAK)	Desa Padureso Kec. Jumo	1	unit	809.500.000		809.500.000			
					8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II	(Kegiatan DAK)	Desa Bantir Kec. Candiroto	1	unit	846.700.000		846.700.000			
					9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trocoh	(Kegiatan DAK)	Desa Rejosari Kec. Wonoboyo	1	unit	1.903.800.000		1.903.800.000			
					10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan	(Kegiatan DAK)	Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	1	unit	2.319.600.000		2.319.600.000			
					11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro	(Kegiatan DAK)	Desa Salamsari Kec. Kedu	1	unit	2.474.900.000		2.474.900.000			
					12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat	(Kegiatan DAK)	Desa Tleter Kec. Kaloran	1	unit	2.044.600.000		2.044.600.000			

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6					12	13						
	13	Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I. Walangkerek	(Kegiatan DAK)	Desa Kalimanggis Kec. Kaloran	1	unit	1.919.000.000		1.919.000.000								
	14	Fasilitas DAK Penugasan Irigasi			1	Kegiatan	610.500.000	100.000.000	510.500.000								
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	terpeliharanya jaringan irigasi permukaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	2.250.000.000	2.250.000.000			2.250.000.000	2.475.000.000.00	DAU	
					1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung												
					2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan												
					3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo												
					4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan												
					5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan												
					6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Kranggan												
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					16.374.563.000	1.925.000.000	800.000.000	13.397.563.000	252.000.000	16.374.563.000		
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					16.374.563.000	1.925.000.000	800.000.000	13.397.563.000	252.000.000	16.374.563.000		
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya DED air bersih	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000				75.000.000	82.500.000.00	DAU
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya SPAM di Kawasan perdesaan	Kabupaten Temanggung			13.397.563.000			13.397.563.000		13.397.563.000	14.737.319.300.00	DAK
						Tersedianya SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Temanggung										
					1. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gambasan Kec. Selopampang	(Kegiatan DAK)	Desa Gambasan Kecamatan Selopampang	1	Unit	1.450.000.000			1.450.000.000				
					2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Petirejo Kec. Ngadirejo	(Kegiatan DAK)	Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	1.450.000.000			1.450.000.000				
					3. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegallurung Kec. Bulu	(Kegiatan DAK)	Desa Tegallurung Kecamatan Bulu	1	Unit	1.450.000.000			1.450.000.000				
					4. Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal Desa Tililir Kec. Tlogomulyo	(Kegiatan DAK)	Desa Tililir Kecamatan Tlogomulyo	1	Unit	510.000.000			510.000.000				
					5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Katahan Kec. Ngadirejo	(Kegiatan DAK)	Desa Katahan Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	590.000.000			590.000.000				
					6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Pitrosari Kec. Wonobojo	(Kegiatan DAK)	Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo	1	Unit	880.000.000			880.000.000				
					7. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Jragan Kec. Tembarak	(Kegiatan DAK)	Desa Jragan Kecamatan Tembarak	1	Unit	1.533.363.000			1.533.363.000				
					8. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gedongsari Kec. Jumo	(Kegiatan DAK)	Desa Gedongsari Kecamatan Jumo	1	Unit	920.000.000			920.000.000				
					9. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Bandunggede Kec. Kedu	(Kegiatan DAK)	Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	1	Unit	965.000.000			965.000.000				
					10. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Margolelo Kec. Kandangan	(Kegiatan DAK)	Desa Margolelo Kecamatan Kandangan	1	Unit	488.300.000			488.300.000				

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan													
1	2	3	4	5	6					12	13							
	11. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Soborejo Kec. Pringsurat	(Kegiatan DAK)	Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat	1	Unit	696.000.000		696.000.000										
	12. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Karangwuni Kec. Pringsurat	(Kegiatan DAK)	Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat	1	Unit	909.900.000		909.900.000										
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gentingsari Kec. Bansari	(Kegiatan DAK)	Desa Gentingsari Kecamatan Bansari	1	Unit	550.000.000		550.000.000										
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kertosari Kec. Jumo	(Kegiatan DAK)	Desa Kertosari Kecamatan Jumo	1	Unit	550.000.000		550.000.000										
	13. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Jasa Pengawasan)	(Kegiatan DAK)		1	Kegiatan	200.000.000		200.000.000										
	14. Belanja Modal			1	Kegiatan	255.000.000		255.000.000										
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya Peningkatan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	2.752.000.000	1.700.000.000	800.000.000		252.000.000	2.752.000.000	3.027.200.000.00	DAU-BANKEU-Musren	
					1	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Karangwuni Kec. Pringsurat (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		1	Unit	500.000.000	470.000.000							
					2	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Kramat Kec. Kranggan (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		1	Unit	500.000.000	470.000.000							
					3	Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Pesantren Kec. Wonobojo (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)		1	Unit	500.000.000	470.000.000							
					4	Fasilitas DAK Air Bersih		1	Kegiatan	48.000.000								
					5	Pembangunan Saranan Air Bersih Dusun Sumengguh Desa Margolelo Kec. Kandangan (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)	(Ketua DPRD)	Dsn. Sumengguh Margolelo Kandangan	1	Kegiatan	152.000.000	152.000.000						
					6	AIR PAM Desa	(asbup 03 juni 2021)	Dusun Durenan, Desa Tembarak Kec. Tembarak	1	Kegiatan		50.000.000						
					7	Rehabilitasi Saluran Air Bersih (MT)	sipd 15 juni 2021	Gandu Kec. Tembarak	1	Kegiatan	252.000.000			252.000.000				
					8	Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Manfaat di Desa Pendowo (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Pendowo Kec. Kranggan	1	Unit	371.500.000		400.000.000					
					9	Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Manfaat di Desa Nglondong (Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Nglondong Kec. Parakan	1	Unit	371.500.000		400.000.000					
					10	Kegiatan Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Dana Bantuan Prov (Jasa Konsultansi Perencanaan)	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	25.000.000							
					11	Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Jasa Konsultansi Perencanaan)			1	Kegiatan		40.000.000						
					12	Kegiatan Pembangunan Broncaptering dan Penyambungan SR Penerima Dana Bantuan Prov (Jasa Konsultansi Pengawasan)	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	20.000.000							
					13	Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Jasa Konsultansi Pengawasan)			1	Kegiatan		30.000.000						
					14	Belanja Modal	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	12.000.000	18.000.000						
1	3	3	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Optimalnya sarana dan prasarana air bersih	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan									
					14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Terlaksananya pembinaan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	150.000.000	150.000.000			150.000.000	165.000.000.00	DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6						12	13
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		DAK
	1. KSM Pengelolaan Sampah Desa Bandunggede Kec. Kedu	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	1	Unit	600.000.000		600.000.000				
	2. Pembangunan TPS3R Desa Keblukan Kec. Kaloran	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Keblukan Kecamatan Kaloran	1	Unit	600.000.000		600.000.000				
	3. Pembangunan TPS3R Desa Kranggan Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Kranggan Kecamatan Kranggan	1	Unit	600.000.000		600.000.000				
	4. Pembangunan TPS3R Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	600.000.000		600.000.000				
	5. Pembangunan TPS3R Desa Desa Ngabean Kec. Candirotro	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Ngabean Kecamatan Candirotro	1	Unit	600.000.000		600.000.000				
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.125.000.000		4.125.000.000		4.125.000.000		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.125.000.000		4.125.000.000		4.125.000.000		
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					2.725.000.000		2.725.000.000		2.725.000.000		DAK
	1 Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Kelurahan Kertoasri Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	1	Unit	500.000.000		500.000.000				
	2 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Kentengsari Kec. Candirotro	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Kentengsari Kecamatan Candirotro	1	Unit	400.000.000		400.000.000				
	3 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Kranggan Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Kranggan Kecamatan Kranggan	1	Unit	500.000.000		500.000.000				
	4 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Ngropoh Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Ngropoh Kec. Kranggan	1	Unit	400.000.000		400.000.000				
	5 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Purwosari Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Purwosari Kecamatan Kranggan	1	Unit	400.000.000		400.000.000				
	6 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Banyuurip Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung	1	Unit	400.000.000		400.000.000				
	7 Penambahan Pipa Pngumpul dan SR untuk Kabupaten/Kota yang telah Memiliki SPALD-T Skala Permukiman dan Masih Memiliki Idle Capacity Desa Dangkel Kec. Parakan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Dangkel Kecamatan Parakan	1	Unit	125.000.000		125.000.000				
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman					1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		DAK
	1 Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Nampirejo Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH	Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung	1	Unit	300.000.000		300.000.000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
	2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Lempuyang Kec. Candirototo	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Lempuyang Kecamatan Candirototo	1	Unit	350.000.000		350.000.000				
	3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Jurang Kec. Temanggung	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Jurang Kecamatan Temanggung	1	Unit	250.000.000		250.000.000				
	4	Pengadaan Truk Tinja Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	(Kegiatan DAK) dari DPRKPLH Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	1	Unit	500.000.000		500.000.000				
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			4.889.720.404	4.060.000.000		829.720.404	4.889.720.404		
1	3	6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.889.720.404	4.060.000.000		829.720.404	4.889.720.404		
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terwujudnya perencanaan saluran drainase	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan			
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	3.000.000.000	3.000.000.000	
				1	Pembangunan Drainase Jalan Temanggung - Gilingsari		Saluran Kuwelan Kota Temanggung	1	unit	1.500.000.000	1.500.000.000	
				2	Pembangunan Drainase Jl. Jend Sudirman		Kota Temanggung	1	unit	500.000.000	500.000.000	
				3	Pembangunan Drainase Jl. Perintis Kemerdekaan		Kota Temanggung	1	unit	1.000.000.000	1.000.000.000	
1	3	6	2.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	829.720.404		
				1	Pembangunan Drainase u.dit Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d Desa Candisari (M)		Dusun Jetis Desa Gilingsari Kec. Temanggung (depan rumah Bp. Yuli - Bpk. Sunarso)	1	Unit	316.720.404		316.720.404
				2	Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro - Tawangsari (M)		Ruas Jalan (Menggoro - Tawangsari) Menggoro Kemloko Kec. Tembarak	1	Unit	513.000.000		513.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
1 3 6 2.01 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	1.060.000.000	1.060.000.000			1.060.000.000	1.166.000.000.00	DAU
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase					500.000.000	500.000.000					
	2 Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021)	RT 03 Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat			50.000.000	50.000.000					
	3 Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021)	RT 10 Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat			50.000.000	50.000.000					
	4 Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021)	Pondoh, Rejosari Kec. Pringsurat			100.000.000	100.000.000					
	5 Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021)	Slagen, Pendowo Kec. Kranggan			100.000.000	100.000.000					
	6 Pembangunan Drainase	(aswabup 03 juni 2021)	Kajeran, Pendowo Kec. Kranggan			100.000.000	100.000.000					
	7 Drainase	(aswabup 03 juni 2021)	Ngloho, Pringsurat Kec. Pringsurat			90.000.000	90.000.000					
	8 Drainase/senderan	(aswabup 03 juni 2021)	Kalitengah, Pringsurat Kec. Pringsurat			70.000.000	70.000.000					
1 3 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					100.000.000	100.000.000			100.000.000		
1 3 7 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	100.000.000			100.000.000		
1 3 7 2.01 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	100.000.000			100.000.000	110.000.000.00	DAU
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					3.200.000.000	3.200.000.000			-	3.200.000.000	
1 3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi					3.200.000.000	3.200.000.000			-	3.200.000.000	
1 3 8 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya Data Bangunan Pemerintah Terselenggaranya pelayanan sertifikat Laik Fungsi	Kabupaten Temanggung			150.000.000	150.000.000			150.000.000	165.000.000.00	DAU
	1 Jasa Konsultansi Pendataan Bangunan Gedung (Jasa Konsultansi Perencanaan)			1	Kegiatan		150.000.000					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan										
1	2	3	4	5	6					12	13				
	8	Rehabilitasi Trotoar Jalan Dewi Sartika													
	9	Rehabilitasi Trotoar Kecamatan Kranggan		1	Kegiatan	400.000.000	376.000.000								
	10	Pembangunan City Walk Jalan Jenderal Sudirman (kanan)		1	Kegiatan	1.600.000.000	1.504.000.000								
	11	Paving Blok Holland Tebal6 cm Polos K300		1	Kegiatan		128.640.000								
	12	Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede - Traji - Gedongsari (M)		1	Kegiatan	750.000.000			750.000.000						
		Pembangunan Jalan Makam	(aswabup 03 juni 2021)		Kiyangan Karangwuni Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000						
		Rehab Jalan Dusun	(aswabup 03 juni 2021)		Mangli, Pringsurat Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000						
		Senderan Makam	(aswabup 03 juni 2021)		Kedawung, Karangwuni Kec. Pringsurat	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000						
		Penataan Lingkungan	(aswabup 03 juni 2021)		Komplek Secandi, Ngumbulan, Candi mulyo Kec. Kedu	1	Kegiatan	50.000.000	50.000.000						
		Pembangunan Senderan	(aswabup 03 juni 2021)		Gunung Jateng, gang 5, Danurejo Kec. Kedu	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000						
	13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Kabupaten Temanggung (Jasa Konsultansi Perencanaan)		1	Kegiatan		58.000.000								
	14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Jasa Konsultansi Pengawas)		1	Kegiatan		47.000.000								
	15	Belanja Modal		1	Kegiatan		436.360.000								
1	3	10				406.754.447.500	30.478.726.500	69.000.000.000	292.525.000.000	14.750.721.000	406.754.447.500				
1	3	10	2.01			406.754.447.500	30.478.726.500	69.000.000.000	292.525.000.000	14.750.721.000	406.754.447.500				
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase tersedianya alat berat dengan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	625.000.000	625.000.000		625.000.000	687.500.000.00	DAU
						Terfasilitasinya kegiatan APBN Kebinamargaan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya pendampingan kegiatan bankeu	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya perencanaan pemeliharaan jalan (DAK)	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya perencanaan peningkatan jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						
						Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan						

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6						12	13
	1. Pemeliharaan Alat Berat	Prosentase ketersediaan alat berat dengan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000					
	2. Perencanaan Pembangunan Jalan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan	Kabupaten Temanggung			-						
	3. Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000					
	4. Perencanaan Pelebaran Menambah Lajur	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Menambah Lajur	Kabupaten Temanggung									
	5. Perencanaan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Perencanaan Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000					
	6. Perencanaan Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000					
	7. Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000					
	8. Perencanaan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan	Kabupaten Temanggung			-						
	9. Perencanaan Pembangunan Flyover	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Flyover	Kabupaten Temanggung			-						
	10. Perencanaan Pembangunan Underpass	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Underpass	Kabupaten Temanggung			-						
	11. Perencanaan Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Terowongan/Tunnel	Kabupaten Temanggung			-						
	12. Perencanaan Penggantian Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Penggantian Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000					
	13. Perencanaan Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pelebaran Jembatan	Kabupaten Temanggung									
	14. Perencanaan Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000					
	15. Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kabupaten Temanggung									
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya tanah pemerintah	Kabupaten Temanggung					
1	03	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya database leger jalan	Kabupaten Temanggung					
				1.	Konsultan Leger Jalan UPT Regional I Temanggung	Tersedianya database leger jalan UPT Regional I Temanggung	Wilayah UPT Regional I Temanggung					
				2.	Konsultan Leger Jalan UPT Regional II Parakan	Tersedianya database leger jalan UPT Regional II Parakan	Wilayah UPT Regional II Parakan					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6						12	13				
	3. Konsultan Leger Jalan UPT Regional III Ngadirejo	Tersedianya database leger jalan UPT Regional III Ngadirejo	Wilayah UPT Regional III Ngadirejo													
	4. Konsultan Leger Jalan UPT Regional IV Kranggan	Tersedianya database leger jalan UPT Regional IV Kranggan	Wilayah UPT Regional IV Kranggan													
	5. Konsultan Leger Jalan UPT Regional V Kandangan	Tersedianya database leger jalan UPT Regional V Kandangan	Wilayah UPT Regional V Kandangan													
	6. Konsultan Leger Jalan UPT Regional VI Tembarak	Tersedianya database leger jalan UPT Regional VI Tembarak	Wilayah UPT Regional VI Tembarak													
1	03	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya update database kondisi jalan/ jembatan per tahun	Kabupaten Temanggung									
					1. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional I Temanggung	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional I Temanggung per tahun	Wilayah UPT Regional I Temanggung									
					2. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional II Parakan	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional II Parakan per tahun	Wilayah UPT Regional II Parakan									
					3. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional III Ngadirejo	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional III Ngadirejo per tahun	Wilayah UPT Regional III Ngadirejo									
					4. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional IV Kranggan	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional IV Kranggan per tahun	Wilayah UPT Regional IV Kranggan									
					5. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional V Kandangan	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional V Kandangan per tahun	Wilayah UPT Regional V Kandangan									
					6. Konsultan Survey Kondisi Jalan UPT Regional VI Tembarak	Tersedianya database kondisi jalan UPT Regional VI Tembarak per tahun	Wilayah UPT Regional VI Tembarak									
					7. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional I Temanggung	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional I Temanggung per tahun	Wilayah UPT Regional I Temanggung									
					8. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional II Parakan	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional II Parakan per tahun	Wilayah UPT Regional II Parakan									
					9. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional III Ngadirejo	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional III Ngadirejo per tahun	Wilayah UPT Regional III Ngadirejo									
					10. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional IV Kranggan	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional IV Kranggan per tahun	Wilayah UPT Regional IV Kranggan									
					11. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional V Kandangan	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional V Kandangan per tahun	Wilayah UPT Regional V Kandangan									
					12. Konsultan Survey Kondisi Jembatan UPT Regional VI Tembarak	Tersedianya database kondisi jembatan UPT Regional VI Tembarak per tahun	Wilayah UPT Regional VI Tembarak									
1	03	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Terpenuhinya pembangunan jalan baru	Kabupaten Temanggung			1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	1.100.000.000.00	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan													
1	2	3	4	5	6					12	13							
	1 Pembangunan Jalan Rowo Seneng - Tlogopucang		Kec. Kandangan	1	ruas	1.000.000.000	1.000.000.000											
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terpenuhinya lebar jalan standar	-	-	-	49.100.000.000	100.000.000	49.000.000.000			49.100.000.000	54.010.000.000.00	DAU-BANKEU	
	1				Fasilitasi Pelebaran Menuju Standar (Bankeu)	Terfasilitasinya kegiatan pelebaran jalan menuju standar Bankeu		1	Kegiatan	100.000.000	100.000.000							
	2				Pelebaran Jalan Muntung-Jumo	(Kegiatan Bankeu)	Desa Muntung, Desa Mento Kec.	1	Ruas	4.900.000.000		4.900.000.000						
	3				Pelebaran Jalan Dr. Wahidin	(Kegiatan Bankeu)	Kelurahan Temanggung II	1	Ruas	8.500.000.000		8.500.000.000						
	4				Pelebaran Jalan MT. Haryono dan Jalan Gatot Subroto	(Kegiatan Bankeu)	Kelurahan Temanggung II	2	Ruas	5.500.000.000		5.500.000.000						
	5				Pelebaran Jalan Bantir - Wonobojo	(Kegiatan Bankeu)	Desa Pateken dan Desa Kebonsari	1	Ruas	4.987.000.000		4.987.000.000						
	6				Pelebaran Jalan Traji - Gedongsari	(Kegiatan Bankeu)	Desa Tegalsari, Desa Bandunggede	1	Ruas	7.900.000.000		7.900.000.000						
	7				Pelebaran Jalan Tretap - Donorojo (Batas Kabupaten)	(Kegiatan Bankeu)	Desa Donorojo Kecamatan Tretap	1	Ruas	4.900.000.000		4.900.000.000						
	8				Pelebaran Jalan Kebraman - Gemawang	(Kegiatan Bankeu)	Desa Jambon, Desa Kalibanger,	1	Ruas	12.000.000.000		12.000.000.000						
	9				Jasa Konsultasi Pengawasan (BANKEU PROV)	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	100.000.000		100.000.000						
	10				Belanja Modal	(Kegiatan Bankeu)		1	Kegiatan	213.000.000		213.000.000						
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Terpenuhinya kegiatan pelebaran jalan menambah lajur	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	5.305.000.000	5.305.000.000			5.305.000.000	5.835.500.000.00	DAU		
					1. Fasilitasi Bankeu Provinsi		Kabupaten Temanggung											
					2 Pelebaran dan Peningkatan Jalan Masuk Pasar Hewan Badran	(Ketua DPRD)	Desa Badran Kec. Kranggan			915.000.000	915.000.000							
					3 Jalan Tembus Dusun Krajan Timur ke Dusun Delok Karangtejo	(Ketua DPRD)	Desa Karangtejo			200.000.000	200.000.000							
					4 Talud Jalan RT.03 RW.03 Dusun Krajan Timur Desa Karangtejo	(Ketua DPRD)	Desa Karangtejo			150.000.000	150.000.000							
					5 Talud Jalan RT.01 dan RT.02, RW.02 Dusun Krajan Barat Desa Karangtejo	(Ketua DPRD)	Desa Karangtejo			150.000.000	150.000.000							
					6 Pavingisasi Taman Parkir Penunjang Wisata Pasar Kopen	(Ketua DPRD)	Dusun Salam RT.02 RW.05 Desa Kalibange Kecamatan Gemawang			370.000.000	370.000.000							
					7 Pengaspalan Jalan Dusun Ngebrak Desa Mergowati	(Ketua DPRD)	Dusun Ngebrak RT.03 RW.03 Desa Mergowati Kecamatan Kedu			1.000.000.000	1.000.000.000							
					8 Pengaspalan Jalan Dusun Purwodadi	(Ketua DPRD)	Dusun Purwodadi RT.03 RW.03 Desa Banjarsari Kecamatan Kandangan			300.000.000	300.000.000							
					9 Pengaspalan Jalan Dusun Diwak	(Ketua DPRD)	Dusun Diwek RT.02 dan RT.04 RW.01 Desa Baledu Kecamatan Kandangan			330.000.000	330.000.000							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan													
1	2	3	4	5	6					12	13							
	10	JUT Jalan Sekuncen RT.003 RW.001 Dusun Diwak Desa Baledu	(Ketua DPRD)	Desa Baledu		175.000.000	175.000.000											
	11	Jalan Usaha Tani Dusun Wonobodro Desa Wadas	(Ketua DPRD)	Desa Wadas		175.000.000	175.000.000											
	12	Betonisasi Jalan Desa	(asbup 03 juni 2021)	Jalan Desa Krajan Kec. Tembarak		50.000.000	50.000.000											
	13	Jalan Desa/Masjid	(asbup 03 juni 2021)	Dusun Clapar, Desa Pagersari, Kec. Tlogomulyo		50.000.000	50.000.000											
	14	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Duren Sawit, Gowak Kec. Pringsurat		100.000.000	100.000.000											
	15	Pengaspalan Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Banjaran, Klepu Kec. Pringsurat		100.000.000	100.000.000											
	16	Pengaspalan Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Krajan II, Ngipik Kec. Pringsurat		100.000.000	100.000.000											
	17	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Krajan III, Rejosari Kec. Pringsurat		180.000.000	180.000.000											
	18	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Krajan - Prandon, Geblog Kecamatan Kaloran		200.000.000	200.000.000											
	19	Pengaspalan Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Kerengan RT 03, Kramat Kec. Kranggan		100.000.000	100.000.000											
	20	Betonisasi Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Mirikerep, Pringsurat Kec.		90.000.000	90.000.000											
	21	Betonisasi Jalan	(aswabup 03 juni 2021)	Medono, Pringsurat Kec.		50.000.000	50.000.000											
	22	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Kedawung, Karangwuni Kec.		150.000.000	150.000.000											
	23	Rabat Beton	(aswabup 03 juni 2021)	Bodeyan, Rejosari Kec. Pringsurat		120.000.000	120.000.000											
	24	Pembangunan Jembatan Usaha Tani Kali Progo	10 juni 2021	Desa Ketitang Kecamatan Jumo		250.000.000	250.000.000											
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	86 %		111.219.451.000	9.148.730.000	15.000.000.000	75.975.000.000	11.095.721.000	111.219.451.000	122.341.396.100.00	DAU-BANKEU-	
						Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten	Kabupaten Temanggung	6 Km										
					1	Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M)							835.000.000					
					2	Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M)							770.000.000					
					3	Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M)							1.016.721.000					
					4	Rekonstruksi Jalan Sidelep - Sucen (M)							380.000.000					

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
	5	Rekonstruksi Jalan Candiroti - Wonoboyo (M)	Jalan Candiroti - Wonoboyo Desa Kebonsari Kec. Wonoboyo	1	Unit	393.000.000			393.000.000			
	6	Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M)	Jalan Plimbungan - Bansari Desa Bansari Kec. Ngadirejo	1	Ruas	996.000.000			996.000.000			
	7	Rekonstruksi Jalan Bulu - Wanutengah (M)	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	1	Ruas	1.421.000.000			1.421.000.000			
	8	Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M)	Ruas Jalan Margoyoso - Krawitan (Desa Batusari) Kec. Candiroti	1	Ruas	1.236.000.000			1.236.000.000			
	9	Rekonstruksi Jalan Caturanom - Galpansari (M)	Jalan Caturanom - Galapansari Desa Sunggingsari - Desa Galapansari Kec. Parakan	1	Ruas	852.000.000			852.000.000			
	10	Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M)	Ruas Jalan Tlogomulyo - Delaok Desa Losari Kec. Tlogomulyo	1	Ruas	908.000.000			908.000.000			
	11	Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M)	Desa Plumbon - Bengkal Kec. Selopampang	1	Ruas	533.000.000			533.000.000			
	12	Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M)	Desa Prangkakan Kec. Bejen	1	Ruas	670.000.000			670.000.000			
	13	Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M)	Sengonpandak-Banaran Desa Banjarsari Kec. Kandangan	1	Ruas	1.085.000.000			1.085.000.000			
	14	Rekonstruksi Jalan Muntung - Muneng	(Kegiatan Bankeu) Desa Muntung, Desa Mento, Desa	1	Ruas	5.000.000.000		5.000.000.000				
	15	Rekonstruksi Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)	(Kegiatan Bankeu) Desa Tlogopucang Kecamatan	1	Ruas	10.000.000.000		10.000.000.000				
	16	Fasilitasi Rekonstruksi jalan (Bankeu)	Terfasilitasinya kegiatan rekonstruksi jalan Bankeu	1	Kegiatan	38.000.000	38.000.000					
	17	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Klepu	(Kegiatan DAK) Kec. Kranggan & Kec. Pringsurat	1	Ruas	24.000.000.000		24.000.000.000				
	18	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tretep - Nglarangan	(Kegiatan DAK) Kec. Tretep & Kec. Bejen	1	Ruas	3.900.000.000		3.900.000.000				
	19	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bejen - Kemuning (SK Baru Bejen - Congkrang)	(Kegiatan DAK) Kec. Bejen	1	Ruas	4.675.000.000		4.675.000.000				
	20	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)	(Kegiatan DAK) Kec. Kandangan & Kec. Kaloran	1	Ruas	5.600.000.000		5.600.000.000				
	21	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Muneng	(Kegiatan DAK) Kec. Candiroti	1	Ruas	6.200.000.000		6.200.000.000				
	22	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Jumo - Ketitang	(Kegiatan DAK) Kec. Jumo	1	Ruas	8.400.000.000		8.400.000.000				
	23	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Dakaran - Tlogopucang	(Kegiatan DAK) Kec. Kaloran	1	Ruas	6.000.000.000		6.000.000.000				
	24	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bejen - Prangkakan	(Kegiatan DAK) Kec. Bejen	1	Ruas	6.200.000.000		6.200.000.000				
	25	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tegowanuh - Termas	(Kegiatan DAK) Kec. Kandangan & Kec. Kaloran	1	Ruas	3.600.000.000		3.600.000.000				
	26	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadisepi - Wonotopo	(Kegiatan DAK) Kec. Gemawang	1	Ruas	7.400.000.000		7.400.000.000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6						12	13					
	27	Rekonstruksi Jalan Parakan - Wonosroyo		1	Ruas	1.300.000.000	1.300.000.000										
	28	Rekonstruksi Jalan Kebraman - Gemawang		1	Ruas	2.000.000.000	2.000.000.000										
	29	Rekonstruksi Jalan Kandangan - Rowoseneng		1	Ruas	1.695.000.000	1.695.000.000										
	30	Rekonstruksi Jalan Lempuyang - Tretep		1	Ruas	2.700.000.000	2.700.000.000										
	31	Rekonstruksi Jalan Bejen - Prangkakan		1	Ruas	1.415.730.000	1.415.730.000										
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Kabupaten Temanggung			36.440.000.000	2.400.000.000	34.040.000.000	36.440.000.000	40.084.000.000.00	DAU-DAK		
					1	Rehabilitasi Jalan Campurejo - Tretep		Kec. Tretep		900.000.000	900.000.000						
					2	Rehabilitasi Jalan Tretep - Ngalarangan		Kec. Tretep		800.000.000	800.000.000						
					3	Rehabilitasi Jalan Parakan - Wonosroyo		Kec. Parakan		700.000.000	700.000.000						
					4	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Tleter - Wonokerso	(Kegiatan DAK)	Kec. Kaloran & Kec. Pringsurat		5.120.000.000		5.120.000.000					
					5	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Kandangan - Rowoseneng	(Kegiatan DAK)	Kec. Kandangan		5.120.000.000		5.120.000.000					
					6	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Margoyoso - Krawitan	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto		3.600.000.000		3.600.000.000					
					7	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Bejen - Ngaliyan	(Kegiatan DAK)	Kec. Bejen		4.960.000.000		4.960.000.000					
					8	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Laranganluwok - Tretep	(Kegiatan DAK)	Kec. Bejen & Kec. Tretep		3.520.000.000		3.520.000.000					
					9	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Lempuyang - Tretep	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto & Kec. Tretep		4.080.000.000		4.080.000.000					
					10	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten)	(Kegiatan DAK)	Kec. Gemawang		3.000.000.000		3.000.000.000					
					11	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan Parakan - Bansari	(Kegiatan DAK)	Kec. Parakan & Kec. Bansari		4.640.000.000		4.640.000.000					
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan kondisi baik	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	103.578.000.000	150.000.000	5.000.000.000	97.840.000.000	588.000.000	103.578.000.000	113.935.800.000.00	DAU-BANKEU-DAK-Musren
						Terlaksananya pembangunan turap/talud jalan											
						Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten											
						Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan jalan berkala											
					1	Pemeliharaan Berkala Jalan Paponan - Tuksari (M)		Ruas Jalan Paponan-Tuksari, Desa Jeketro dan Dsa Tuksari Kec. Kledung	1	ruas	588.000.000			588.000.000			
					2	Pemeliharaan Berkala Jalan Dakaran - Tlogopucang	(Kegiatan Bankeu)	Desa Kaloran Kec. Kaloran, Desa	1	ruas	5.000.000.000		5.000.000.000				
					3	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadirejo - Tegong	(Kegiatan DAK)	Kec. Jumo & Kec. Ngadirejo	1	ruas	8.000.000.000			8.000.000.000			

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6					12	13					
	4	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Kaloran	(Kegiatan DAK)	Kec. Kranggan & Kec. Kaloran	1	ruas	16.000.000.000			16.000.000.000						
	5	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pingit - Wonokerso	(Kegiatan DAK)	Kec. Pringsurat	1	ruas	15.400.000.000			15.400.000.000						
	6	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Jumprit	(Kegiatan DAK)	Kec. Candiroto	1	ruas	9.900.000.000			9.900.000.000						
	7	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ngadirejo - Jumprit	(Kegiatan DAK)	Kec. Ngadirejo	1	ruas	11.000.000.000			11.000.000.000						
	8	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Plimbungan - Bansari	(Kegiatan DAK)	Kec. Ngadirejo & Kec. Bansari	1	ruas	8.500.000.000			8.500.000.000						
	9	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Parakan - Wonosroyo	(Kegiatan DAK)	Kec. Parakan & Kec. Kedu	1	ruas	11.700.000.000			11.700.000.000						
		Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sengonpandak - Karangseneng (SK Baru Sengonpandak - Banaran)		Kec. Gemawang & Kec. Kandangan	1	ruas	17.340.000.000			17.340.000.000						
	10	Fasilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	Terfailitasnya pemeliharaan berkala jalan (DAK)		1	Kegiatan	150.000.000	150.000.000								
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	Kabupaten Temanggung	6	Regional	10.000.000.000	10.000.000.000			10.000.000.000	11.000.000.000.00	DAU
					1. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung											
					2. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan											
					3. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo											
					4. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan											
					5. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan											
					6. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak											
					Regional III Ngadirejo											
					7 Aspal padat					310.852.500						
					8 asfalt buton CPHMA					90.640.000						
					9 asfalt Hot Mix AC-WC					379.400.000						
					10 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
					Regional II Parakan											
					11 Aspal padat					288.067.500						
					12 asfalt buton CPHMA					90.640.000						
					13 asfalt Hot Mix AC-WC					420.000.000						
					14 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6						12	13
	Regional I Temanggung											
	15 Aspal padat					288.067.500						
	16 asfalt buton CPHMA					90.200.000						
	17 asfalt Hot Mix AC-WC					420.000.000						
	18 Semen (PC) 50 Kg					22.620.000						
	Regional IV Kranggan											
	19 Aspal padat					263.655.000						
	20 asfalt buton CPHMA					90.640.000						
	21 asfalt Hot Mix AC-WC					399.000.000						
	22 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
	Regional VI Tembarak											
	23 Aspal padat					244.125.000						
	24 asfalt buton CPHMA					90.640.000						
	25 asfalt Hot Mix AC-WC					386.400.000						
	26 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
	Regional V Kandangan											
	27 Aspal padat					294.577.500						
	28 asfalt buton CPHMA					90.640.000						
	29 asfalt Hot Mix AC-WC					420.000.000						
	30 Semen (PC) 50 Kg					29.315.000						
	31 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional III Ngadirejo (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000						
	32 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional II Parakan (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000						
	33 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional I Temanggung (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000						
	34 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional IV Kranggan (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000						
	35 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional VI Tembarak (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000						
	36 Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional V Kandangan (Jasa Konsultansi Perencanaan)					100.000.000						
	37 Program Preservasi Jalan Regional III Ngadirejo					240.000.000						
	38 Program Preservasi Jalan Regional II Parakan					240.000.000						
	39 Program Preservasi Jalan Regional I Temanggung					240.000.000						
	40 Program Preservasi Jalan Regional IV Kranggan					240.000.000						

Kode Rekening	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan											
1	2	3	4	5	6						12	13				
	41 Program Preservasi Jalan Regional VI Tembarak					240.000.000										
	42 Program Preservasi Jalan Regional V Kandangan					240.000.000										
	43 Belanja Modal					3.133.260.000										
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan				2.267.000.000	2.267.000.000	2.267.000.000	Musren				
					1. Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M)	Desa Kramat Kec. Kranggan	1	unit	1.200.000.000		1.200.000.000					
					2. Pembangunan Jembatan Kali Semen Penghubung Desa Pengilon dan Pakurejo (MT)	Desa Pengilon dan Pakurejo Kecamatan Bulu	1	unit	1.067.000.000		1.067.000.000					
1	03	10	2.01	13	Pembangunan Flyover	Terlaksananya pembangunan flyover										
					1. Pembangunan Flyover											
1	03	10	2.01	14	Pembangunan Underpass	Terlaksananya pembangunan Underpass										
					1. Pembangunan Underpass											
1	03	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya pembangunan terowongan/tunnel										
					1. Pembangunan Terowongan/Tunnel											
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Kegiatan Penggantian Jembatan	Kabupaten Temanggung	-	-	85.220.977.000	550.977.000	-	84.670.000.000	85.220.977.000	93.743.074.700.00	DAU-DAK
					1. Penggantian Jembatan Kali Brangasan Ruas Jalan Caturanom-campuranom		Desa Caturanom Kec.			550.977.000	550.977.000					
					2. Penggantian JembatanJembatan Sekreo (Mudal - Tembarak)	(Kegiatan DAK)	Kec. Tembarak	1	unit	17.000.000.000			17.000.000.000			
					3. Penggantian JembatanKali Bendoperi / Dukuh (Pikatan - Tembarak)	(Kegiatan DAK)	Kec. Temanggung	1	unit	17.000.000.000			17.000.000.000			
					4. Penggantian JembatanKali Kedunggupit (Gandulan - Gentan)	(Kegiatan DAK)	Kec. Kaloran	1	unit	20.000.000.000			20.000.000.000			
					5. Penggantian JembatanKali Sisih (Dalangan - Gemawang)	(Kegiatan DAK)	Kec. Gemawang	1	unit	17.000.000.000			17.000.000.000			
					6. Penggantian JembatanKali Sembong (Kranggan - Kaloran)	(Kegiatan DAK)	Kec. Kaloran	1	unit	7.000.000.000			7.000.000.000			
					7. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi JembatanKali Klegung (Tembarak - Gambasan)	(Kegiatan DAK)	Kec. Selopampang	1	unit	6.670.000.000			6.670.000.000			
					8. Fasilitasi Penggantian Jembatan (DAK)	Terfasilitasinya kegiatan penggantian jembatan DAK	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan							
1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan				400.000.000		400.000.000	400.000.000	Musren			
					1. Pelebaran Jembatan Kalidongo (M)		Desa Bansari Kec. Bansari	1	unit	400.000.000		400.000.000				
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan				400.000.000		400.000.000	400.000.000	Musren			
					1. Rehabilitasi Jembatan Kali Setro Jalan Tuksongo - Soborejo (M)		Dusun Krajan Desa Soborejo Kec. Pringsurat	1	unit	400.000.000		400.000.000				

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Pagu Indikatif 2022 (DAU)	BANKEU PROV 2022	DAK FISIK 2022	Musrenbang 2022	Total Ranwal DAU, DAK, BANKEU 2022, dan Musren	Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan							
1	2	3	4	5	6					12	13	
1 3 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan	Kabupaten Temanggung	6	Regional	1.199.019.500	1.199.019.500			1.199.019.500	1.318.921.450.00	DAU
	1 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung											
	2 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional II Parakan											
	3 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo											
	4 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan											
	5 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan											
	6 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional VI Tembarak											
1 3 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Temanggung									
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					75.000.000	75.000.000			-	75.000.000	
1 3 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					75.000.000	75.000.000			-	75.000.000	
1 3 11 2.01 7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terbinanya kelembagaan konstruksi	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	75.000.000	75.000.000			75.000.000	82.500.000.00	DAU
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					586.999.600	586.999.600			-	586.999.600	
1 3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					80.000.000	80.000.000			80.000.000		
1 3 12 2.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	80.000.000	80.000.000			80.000.000	88.000.000.00	DAU
1 3 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					409.999.900	409.999.900			409.999.900		
1 3 12 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya RDTR KPI	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	349.999.900	349.999.900			349.999.900	384.999.890.00	DAU
1 3 12 2.02 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terfasilitasinya Peran Serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	60.000.000	60.000.000			60.000.000	66.000.000.00	DAU
1 3 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											
1 3 12 2.03 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota atau desa	Kabupaten Temanggung									
		terwujudkannya sisten informasi pertanahan aset Pemkab. Temanggung	Kabupaten Temanggung									
1 3 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					96.999.700	96.999.700			96.999.700		
1 3 12 2.04 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	terselenggaranya kegiatan TKPRD	Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	96.999.700	96.999.700			96.999.700	106.699.670.00	DAU
JUMLAH						494.337.933.502	65.800.429.098	81.975.000.000	329.660.063.000	16.902.441.404	494.337.933.502	532.560.526.852



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Kode Pos 56281 Telepon (0293) 4901569
surat elektronik : dprkplh.temanggung@gmail.com

Temanggung, November 2021

Kepada :

Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung

di -

TEMANGGUNG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050 / / XI / 2021

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2022	1 dokumen	Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI W, S.Pt., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660317 198903 1 009

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur

DWI ARRY HERRU PRASETYO, ST, M.Eng
NIP. 19780130 200312 1 002

Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat disusun. Maksud dan tujuan penyusunan Renja ini adalah memberikan arah dan pedoman dalam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Disadari penyusunan Renja ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan kami tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu segala masukan dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Renja ini sangat diharapkan demi terciptanya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung ini.

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini kami sampaikan ucapan terma kasih yang sebesar-besarnya.

Temanggung, 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI W., S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penyusunan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRKPLH	61
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	85
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	93
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	96
3.3 Program dan Kegiatan	100

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020-TW IV	12
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH	24
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Kesekretariatan DPRKPLH	26
Tabel 2.4	Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH	33
Tabel 2.5	IKLH	34
Tabel 2.6	Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH	34
Tabel 2.7	IKLH	35
Table 2.8	Capaian IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020	37
Tabel 2.9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	38
Table 2.10	Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020	39
Tabel 2.11	Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39
Tabel 2.12	Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2015-2020	41
Tabel 2.13	Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2015-2020	43
Tabel 2.14	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Program Adiwiyata	44
Tabel 2.15	Jumlah Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	45
Tabel 2.16	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penghargaan	46
Tabel 2.17	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020	48
Tabel 2.18	Jumlah Timbulan Sampah dan Sampah yang Terangkut ke TPA Sanggrahan tahun 2020	50
Tabel 2.19	Capaian Cangkupan Pelayanan Persampahan Tahun 2015-2020	51
Tabel 2.20	Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan Kabupaten Temanggung	53
Table 2.21	Daftar Alah Pengolah Sampah di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung	54

Tabel 2.22	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	58
Tabel 2.23	Jumlah Kegiatan/Usaha yang Memiliki Izin di Kabupaten Temanggung	59
Tabel 2.24	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin	60
Tabel 2.25	Review terhadap Rancangan Awan RKPD Tahun 2022	66
Tabel 2.26	Usulan-usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	85
Tabel 2.27	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	90
Tabel 2.28	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung	91
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitan dengan Pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022	97
Tabel 3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022	101
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam upaya pemulihan dari dampak adanya *Corona Virus Disease 19* menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung antara lain penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan serta upaya penanganan limbah infeksius akibat adanya *Corona Virus Disease 19*. Sebagian kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19*, sehingga kegiatan-kegiatan prioritas DPRKPLH Kabupaten Temanggung dimasukkan dalam Renja Tahun 2022 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPRKPLH Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPRKPLH;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPRKPLH;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra DPRKPLH;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPRKPLH ;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPRKPLH;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKP Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

- 11) Data Pokok Pembangunan DPRKPLH; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan DPRKPLH.

b. Analisis gambaran pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPRKPLH adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPRKPLH.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPRKPLH untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPRKPLH.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun lalu berdasarkan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPRKPLH dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPRKPLH tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra DPRKPLH;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra DPRKPLH dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPRKPLH.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPRKPLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPRKPLH;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRKPLH;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPRKPLH.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKPLH.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh DPRKPLH. Namun dalam proses ini DPRKPLH mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPRKPLH merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPRKPLH dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPRKPLH yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRKPLH untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPRKPLH Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPRKPLH Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2020 terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra DPRKPLH 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 - TW IV
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat daerah :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	20	21	22	23	24	25 = (8+21)	26	27	28
A	LINGKUNGAN HIDUP													
	1	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup			3.590.000.000		557.569.952		97,03		617.875.602		17,21	
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33		74,33		100		74,33		100		
		- Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73		31,36		55,60		31,36		49,99		
		- Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067		0		0		0,17		100		
	a.	Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber- Sumber Air												
		- Berkurangnya laju erosi	Paket	4	1.400.000.000	1	294.725.452	100	99,05	1	294.725.452	25,00	21,05	
		- tersosialisasikannya kegiatan konservasi sumber daya air	Sosialisasi											
		- Penambahan cadangan air tanah dengan pemanenan air hujan												
		- penambahan tutupan vegetasi												
	b.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem												
		- terpeliharanya rusa timor di TPA	Paket	5	415.000.000	1	9.174.000	100	99,96	2	53.126.400	40,00	12,80	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		- tersosialisasikannya program kampung iklim												
	c. Fasilitasi Bank Pohon	- terdistribusikannya bibit tanaman bantuan dari masyarakat ke masyarakat/keompok yang membutuhkan	Bulan	60	600.000.000	12	23.718.500	100	99,92	24	40.071.750	40,00	6,68	
		- terbangunnya green house												
		- terlaksananya sosialisasi program bank pohon												
	d. Perlindungan Captering	- Terlaksananya konservasi air	Lokasi	9	850.000.000	1	16.782.500	100	99,99	1	16.782.500	11,11	1,97	
	e. Penyusunan KLHS Kabupaten	- Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung	Paket	1	200.000.000	1	189.776.500	100	94,90	1	189.776.500	100	94,89	
	e. Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup	- Tersusunnya Produk hukum lingkungan	Paket	1	100.000.000	1	2.400.000	100	100	1	2.400.000	100	2,40	
	f. Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan	- Tersusunnya Integrated Program dalam Pelaksanaan Program Sabuk Gunung Tahun 2021	Paket	1	25.000.000	1	20.993.000	100	83,98	1	20.993.000	100	83,97	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (A1) (%)								100				59,44		
Predikat								Sangat Tinggi						
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				11.770.000.000		705.385.079		97,61		2.025.614.870		17,21	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		- Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		7 penanganan aduan
		- Indeks Kualitas Air	Mg/l	50,00		41,11		97,88		41,11		82,22		
		- Indeks Kualitas Udara	m/m ³	86,00		83,65		98,99		83,65		97,27		
	a.	Pengelolaan B3 & Limbah B3												
		- Terlaksananya verifikasi administrasi dan teknis perijinan penyimpanan sementara limbah B3	%	100	750.000.000	100	53.413.000	100	99,80	100	87.205.600	100	11,63	
		- Terlaksananya pembangunan TPS limbah B3	Unit	1										
		- Terlaksananya MoU kerjasama pengolahan limbah B3 dengan pihak ketiga LB3 yang berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI												
		- Terlaksananya verlap rekomendasi izin penyimpanan LB3												
	b.	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan												
		- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	Kegiatan / Usaha	415	675.000.000	20	6.716.900	100	99,94	73	32.020.700	17,59	4,74	
		- Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Kegiatan / Usaha											
	c.	Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan												
		- Tersedianya Bahan / Reagen Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	900.000.000	100	50.653.000	100	100	100	147.844.900	100	16,43	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	d.	Pengembangan Laboratorium													
		- Penguasaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup, Persiapan Assement Laboratorium Terakreditasi, Tercukupinya Tenaga Analis Laboratorium, Perawatan / kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Diklat Pelatihan Tenaga Analis Laboratorium	%	100	8.750.000.000	100	579.798.379	100	97,16	100	1.743.739.870	100	19,93		
	e.	Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan													
		- Terlaksananya tindak lanjut Aduan Pencemaran/perusakan Lingkungan Hidup	%	100	695.000.000	100	14.803.800	100	99,52	100	14.803.800	100,00	2,13		
		- Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air, Udara dan Tanah	Sampel	160											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (A2) (%)								100				83,52			
Predikat								Sangat Tinggi							
	3	Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			5.440.000.000		78.759.600		98,93		288.816.297		5,31		
		- Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	Sekolah	233		0		0		193		82,83		Target setiap tahun sebanyak 10 sekolah dengan data awal tahun 2018 sebanyak 183 sekolah dan target akhir Renstra sebanyak 233 sekolah	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	a.	Koordinasi Adiwiyata	- Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MTS, SD/MIN yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata	Sekolah	25	1.700.000.000	0	16.729.000	0	100	10	90.300.097	40,00	5,31	
	b.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	- Meningkatkan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Paket	5	420.000.000	0	3.309.000	0	100	1	17.979.000	20,00	4,28	
	c.	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung	- Terciptanya pemberdayaan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung	Paket	9	1.200.000.000	0	1.980.000	0	100	1	18.778.600	11,11	1,56	
	d.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrembang)	- Terlaksananya penanaman tanaman penguat dan bernilai ekonomis 1. Penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten 2. Pengusulan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi dan Nasional 3. Pengendalian dan penanganan lahan kritis secara sipil teknis dan vegetasi	Paket	5	1.760.000.000	1	8.068.100	100	100	2	113.085.100	40,00	6,43	
	e.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pesampahan	- Meningkatnya Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan	%	100	360.000.000	100	48.673.500	100	98,28	100	48.673.500	100	13,52	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (A3) (%)									40,00			42,22			
Predikat									Sangat Rendah						
	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			25.700.000.000		5.585.103.728		89,36		7.967.244.900		31,00		
			- Persentase sampah yang tertangani	%	38,20		24,23		72,24		24,23		63,43		
			- Cakupan pelayanan persampahan	%	70,00		45,33		64,76		45,33		64,76		

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	a.	Pemeliharaan kebersihan kota	- Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan	60	17.450.000.000	12	4.299.900.597	100	92,26	24	6.195.149.953	40,00	35,50	
	b.	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	- Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bulan	60	8.100.000.000	12	1.144.132.831	100	79,48	24	1.631.024.647	40,00	20,14	
	c.	Pengadaan jasa konsultan apraisal pengadaan tanah TPA	- Terlaksananya pengadaan jasa konsultan apraisal pengadaan tanah TPA	Unit	3	100.000.000	3	93.448.300,00	100	93,45	1	93.448.300	100	93,45	
	d.	Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan	- Tersusunnya DED Perluasan TPA Sanggrahan	Kegiatan	1	50.000.000	1	47.622.000,00	100	95,24	3	47.622.000	100	95,24	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (A4) (%)									100			70,00			
Predikat									Sangat Tinggi						
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH														
	1	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	- Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah	%	100	20.000.000	100	3.587.150	100	96,37	100	7.216.850	100	36,08	
	a.	Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen	167	20.000.000	3	3.587.150	100	96,37	67,00	7.216.850	40,12	36,08	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (B1) (%)									100			40,12			
Predikat									Sangat Tinggi						
	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD														
	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.609.500.000	100	450.298.413	100	92,58	100	776.352.186	100	29,75	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Terlunasnya tagihan rekening telepon, air dan listrik serta internet	Bulan	60	350.000.000	12	62.872.319	100	96,73	24,00	112.374.284	40,00	32,11	
	b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	Bulan	60	46.000.000	12	10.787.500	100	98,07	24,00	20.781.100	40,00	45,18	
	c.	Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap	Bulan	60	85.000.000	12	11.930.100	100	99,85	24,00	26.792.900	40,00	31,52	
	d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen	Bulan	60	120.500.000	12	20.462.800	100	99,83	24,00	40.905.350	40,00	33,95	
	e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Terpeliharanya instalasi listrik	Bulan	60	43.000.000	12	5.473.500	100	99,53	24,00	12.445.000	40,00	28,94	
	f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah	Bulan	60	29.000.000	12	1.690.000	100	100	24,00	4.540.000	40,00	15,66	
	g.	Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat	Bulan	60	220.000.000	12	39.921.000	100	99,93	24,00	79.798.000	40,00	36,27	
	h.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya kordinasi dalam kegiatan lapangan di luar daerah	Bulan	60	430.000.000	12	20.106.800	100	58	24,00	70.087.250	40,00	16,30	
	i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	- Terlaksananya kordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah	Bulan	60	99.000.000	12	9.498.150	100	99,99	24,00	24.438.400	40,00	24,69	
	j.	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	- Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung dan Cleaning Service serta terlaksananya lembur pegawai	Bulan	60	675.000.000	12	151.113.764	100	95,07	24,00	267.747.422	40,00	39,67	
	k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung perkantoran	- Terpenuhinya Jasa Tenaga Pengaman gedung kantor	Bulan	48	512.000.000	12	116.442.480	100	91,37	24,00	116.442.480	50,00	22,74	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (B2) (%)									100		40,91				
Predikat									Sangat Tinggi						
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana	%	100	2.281.000.000	100	258.990.600	100	96,93	100	488.214.380	100	21,40		

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		prasarana aparatur												
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	500.000.000	12	75.986.500	100	99	24	115.831.500	40,00	23,17	
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan	60	600.000.000	12	49.365.000	100	98,80	24	99.205.000	40,00	16,53	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	60	300.000.000	12	49.408.000	100	99,81	24	109.266.000	40,00	36,42	
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	615.000.000	12	67.346.100	100	91,44	24	130.286.880	40,00	21,18	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	133.000.000	12	5.965.000	100	98,11	24	22.705.000	40,00	17,07	
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	48	133.000.000	12	10.920.000	100	99,27	12	10.920.000	25,00	8,21	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (B3) (%)								100				37,50		
Predikat								Sangat Tinggi						
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100.000.000	100	46.970.000	100	100	100	46.970.000	100	46,97	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	- Terpenuhinya pakaian dinas pejabat eselon dan staff	Paket	2	100.000.000	1	46.970.000	100	100	1	46.970.000	50,00	46,97	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (B2) (%)								100				50,00		
Predikat								Sangat Tinggi						
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH								92,50	91,17			52,96	23,77	
PREDIKAT								Sangat Tinggi						

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		KET
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH								65,50				82,28		
PREDIKAT								Rendah						
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN				51.410.500.000		7.686.664.522				12.218.305.085				

Dari Tabel. 2.1. diketahui bahwa secara umum predikat capaian kinerja kegiatan pada tahun 2020 sangat tinggi dengan nilai capaian 92,50.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH berupa:

A. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber-Sumber Air
2. Pengembangan turus sungai
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
4. Fasilitasi bank pohon
5. Perlindungan captering
6. Penyusunan KLHS Kabupaten
7. Penyusunan produk hukum lingkungan hidup
8. Penanganan lahan kritis dan kawasan lindung di luar kawasan hutan
9. Pengendalian perusakan hutan dan lahan
10. Pengelolaan B3 & limbah B3
11. Pengawasan dan pencegahan dampak kawasan usaha/kegiatan
12. Pengadaan perlengkapan (reagen) laboratorium lingkungan
13. Pengembangan laboratorium
14. Pemantauan kualitas lingkungan dan penanganan aduan
15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sda (hasil musrembang)
16. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
17. Pemeliharaan kebersihan kota
18. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
19. Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan
20. Pengadaan jasa konsultan apraisal pengadaan tanah TPA
21. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan

22. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 23. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 24. Penyediaan alat tulis kantor
 25. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 26. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 27. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 28. Penyediaan makanan dan minuman
 29. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 30. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 31. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 32. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor
 33. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 34. Pengadaan peralatan gedung kantor
 35. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 36. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 37. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 38. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- B. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
- a. Koordinasi Adiwiyata
 - b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
 - c. Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung.

Adapun penyebab dari realisasi kinerja kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak dapat tercapai sesuai target adalah adanya refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung, sehingga anggaran yang tersisa pada masing-masing kegiatan di atas hanya sebatas anggaran penunjang dan tidak dapat memenuhi apa yang menjadi target kinerja dari kegiatan tersebut.

Capaian Indikator Sasaran DPRKPLH sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa

DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **93,02%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja : 93,02 % kategori Sangat Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPRKPLH tahun 2020 dapat dilihat pada tabel capaian IKPD berikut :

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI s.d TAHUN 2020					CAPAIAN s.d 2020	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
A	Indikator Sasaran												93,02	
1	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	%	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	69,65	65,61				93,02	Belum Tercapai
B	Indikator Program												82,28	
1	Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,17	0,17				100	Tercapai
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33				100	Tercapai
3	Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	54,40	56,40	58,45	60,50	62,73	61,38	31,36				49,99	Belum Tercapai
4	Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100				100	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI s.d TAHUN 2020					CAPAIAN s.d 2020	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
5	Indeks Kualitas Air	mg/l	38	42	46	46	50	51,11	41,11				82,22	Belum Tercapai
6	Indeks Kualitas Udara	$\mu\text{h}/\text{m}^3$	84	84,5	85	85,5	86	81,96	83,65				97,27	Belum Tercapai
7	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	10	10	10	10	10	10	0				82,83	Belum Tercapai
	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	193	203	213	223	233	193	193					
8	Persentase Sampah yang Tertangani	%	31,90	33,54	35,04	36,70	38,20	31,96	24,23				63,42	Belum Tercapai
9	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	70	70	70	70	70	47,03	45,33				64,76	Belum Tercapai
RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH												87,65		

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Kesekretariatan DPRKPLH
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI s.d TAHUN 2020					CAPAIAN s.d 2020	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100	100	100	100	100	100				100	Tercapai

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 3 terdiri dari:
 - a. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Temanggung
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah adanya regulasi yang mengatur tentang tutupan lahan
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan edukasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Temanggung tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup
 - b. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung dengan cara penanaman pada lahan kritis sebanyak 6.446 batang dengan asumsi perhitungan 500 batang untuk lahan seluas 1 hektar sehingga lahan kritis yang diupayakan penanganannya seluas 12,89
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah tahun 2020 belum ada kegiatan lanjutan untuk mengupayakan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, salah satu penyebabnya adalah karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung
 3. Rekomendasi tindak lanjut dari indikator tersebut dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, pada triwulan IV tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan Integrated Program Sabuk Gunung Tahun 2021 untuk persiapan pelaksanaan program sabuk gunung dan konservasi lahan di Kabupaten Temanggung sebagai upaya penanganan lahan

kritis dan upaya pelestarian sumber mata air di Kabupaten Temanggung melalui kegiatan Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan.

c. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung
2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada
3. Rekomendasi tindak lanjut dari indikator tersebut adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah

- Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- Adanya sinergi antara DLH Kabupaten Temanggung, DLH dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- Adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020.

2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- Perubahan rumus perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten/Kota per tahun 2020,
- Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 lebih rendah

dari nilai IKA tahun 2019

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup,
 - Penambahan anggaran untuk menambah titik pengujian agar semua wilayah dapat terwakili secara maksimal baik untuk pengujian kualitas air maupun pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
 - Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara.
- b. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah adanya regulasi terkait kewajiban pemrakasa/pelaku usaha untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan dan/atau usaha.
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Kurangnya kesadaran beberapa pemrakasa /pelaku usaha /kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya,
 - Secara sistem, pengajuan rekomendasi izin lingkungan (SPPL) yang memiliki modal usaha dibawah Rp. 500.000.000 secara otomatis sudah menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) sehingga pengajuan SPPL melalui DLH Kabupaten Temanggung berkurang.
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung untuk memiliki ijin pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan klasifikasi kegiatan/usahanya sebagai bentuk tanggung jawab kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang timbul atas kegiatan dan/atau usahanya.maksimal baik untuk pengujian kualitas air maupun pengujian kualitas

udara di Kabupaten Temanggung,

- Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara.

c. Indeks Kualitas Air (IKA)

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah dan hilir
2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung masih menggunakan jasa pihak ketiga (belum ada Laboratorium terakreditasi di DLH Kabupaten Temanggung),
 - Pengujian belum optimal karena baru 9 titik lokasi pengujian di Kabupaten Temanggung dalam setiap semester.
3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Memiliki alat pemantauan otomatis kualitas air,
 - Penambahan anggaran untuk menambahkan titik pengujian agar semua wilayah di Kabupaten Temanggung dapat terwakili secara maksimal,
 - Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air.

d. Indeks Kualitas Udara (IKU)

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya sinergi antara DLH Kabupaten Temanggung, DLHK Provinsi Jawa Tengah dan KLHK dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung
2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggaran pendukung yang terbatas sehingga pengujian baru dapat dilaksanakan pada 4 titik setiap semester.
3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas udara
 - Penambahan anggaran untuk menambahkan titik pengujian agar lebih banyak sektor yang terwakili dalam pengujian udara.

e. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Pembinaan yang rutin ke sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung
 - Dukungan dari seluruh warga sekolah dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan.
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Ada sebagian sekolah kurang berminat mengikuti program Sekolah Adiwiyata
 - Belum/kurangnya dukungan dari Dinas terkait terhadap sekolah Adiwiyata
 - Adanya Pandemi Covid-19, sehingga dukungan anggaran untuk kegiatan Sekolah Adiwiyata dialihkan untuk penanganan Covid-19
 - Pada tahun 2020 ada kebijakan dari KLHK untuk meniadakan Program Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional yang disebabkan Pandemi Covid-19.
 3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Kerjasama antara DLH Kabupaten Temanggung dengan Dinas terkait untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung
 - Melakukan pembinaan yang lebih intens ke sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung untuk memberikan edukasi ke seluruh warga sekolah terkait pentingnya sekolah berwawasan lingkungan.
- f. Persentase Sampah Yang Tertangani
1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Jangkauan pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah sampai di tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan dan sebagian tingkat Desa di Kabupaten Temanggung
 - Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam mewujudkan program desa bebas sampah
 - Bertambahnya jumlah TPS 3R dan Bank Sampah di Kabupaten Temanggung.
 2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah

yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap,

- Tidak adanya penambahan sarana prasarana armada sampah
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas.

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Mengusulkan perluasan TPA Sanggrahan dan penetapan lokasi TPA baru
- Mengusulkan tambahan sarana dan prasarana armada sampah baru
- Mengusulkan tambahan tenaga Kebersihan dan persampahan untuk menambah daerah jangkauan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tingkat kecamatan, desa hingga ke tingkat RT.

g. Cakupan Pelayanan Persampahan

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan persampahan

2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas
- Belum semua desa di Kabupaten Temanggung mempunyai tempat penampungan sampah sementara
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tingkat kecamatan, desa hingga ke tingkat RT
- Mengusulkan penambahan lokasi TPA untuk wilayah Temanggung utara.

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada DPRKPLH Tahun 2020 menggunakan Data Pokok DLH terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data


Pokok Bidang Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut :

Data Pokok Bidang Lingkungan Hidup.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggung- jawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH sampai dengan tahun 2019 menggunakan rumus sebagai berikut :



$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Tabel. 2.4
Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH :

Unggul	$X > 90$
Sangat Baik	$82 < X \leq 90$

Baik	$74 < X \leq 82$
Cukup	$66 \leq X \leq 74$
Kurang	$58 \leq X < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq X < 58$
Waspada	$X < 50$


Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan rumus lama :

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan rumus lama :

Tabel. 2.5
 $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IKLH	61,54	55,05	63,68	63,78	69,65	67,16
1	IKU	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65
2	IKA	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11
3	IKTL	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33

Untuk perhitungan IKLH Tahun 2020 sesuai dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-318/PPKL/SET/ REN.0/12/ 2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :



Tabel. 2.6

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan rumus baru :

Tabel. 2.7

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IKLH	61,54	55,05	63,68	63,78	69,65	65,61
1	IKU	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65
2	IKA	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11
3	IKTL	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 dengan menggunakan rumus perhitungan baru adalah 65,61 dari target yang ditetapkan sebesar 67,68 dengan capaian 96,95%, apabila menggunakan rumus perhitungan lama nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah 67,16 dari target yang ditetapkan sebesar 67,68 dengan capaian 99,23%. Untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 menggunakan dasar yaitu surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-318/PPKL/SET/ REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 menggunakan rumus perhitungan baru yaitu $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ dengan hasil sebesar 65,61 dan masuk kategori **Sedang**.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) apabila dibandingkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena :

- a. Perubahan rumus perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten/Kota per tahun 2020,
- b. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 lebih rendah dari nilai IKA tahun 2019.

Sedangkan Faktor pendorong capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- b. Adanya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- c. Adanya peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020.

Rekomendasi dan upaya tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup,
- b. Penambahan anggaran untuk menambah titik pengujian agar semua wilayah dapat terwakili secara maksimal baik untuk pengujian kualitas air maupun pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung,
- c. Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara.

Sasaran program DPRKPLH pada Tahun 2020 masih menggunakan sasaran program DLH dengan rincian sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tata cara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).

Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

- $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)
- $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan
- $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang
- $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Tabel. 2.8
Capaian IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020

IKA	Capaian Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	34,00	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 di Kabupaten Temanggung atas hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Terakreditasi KAN PT. Chemviro Buana Indonesia sebesar 41,11 dengan capaian

97,88% dari target yang ditentukan sebesar 42,00. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari tahun 2015 cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sedangkan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung hanya dapat dilaksanakan sekali pada sembilan (9) titik lokasi pengujian akibat dari refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda. Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.9
Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	72,10	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 adalah 83,65 dengan capaian sebesar 98,99% dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan sebesar 84,50. Nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2015 cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena peningkatan kualitas udara tahun 2020 khususnya pada kawasan pemukiman sekitar Coyudan Utara, RT 04/16 Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks tutupan yang meliputi tutupan hutan, tutupan vegetasi dan tutupan non vegetasi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan :

- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- ITH = Indeks Tutupan Hutan
- IPH = Indeks Performance Hutan
- IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah
- IKBA = Indeks Konservasi Badan Air
- IKH = Indeks Kondisi Habitat

Tabel. 2.10
Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

IKTL	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	74,28	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33

Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2015 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung relatif ada kenaikan sampai dengan tahun 2018 sedangkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung sama yaitu sebesar 74,33%.

4) Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki dokumen lingkungan dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.11
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020

Uraian	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	--	--	740	1.012	1.694	1.892
Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Temanggung	--	--	1662	1.934	2.760	6.033
Persentase (%)	--	--	44,52	52,33	61,38	31,36

Dari tabel di atas sampai tahun 2020 sebanyak 1.892 kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari 6.033 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung dengan persentase sebesar 31,36 % dari target yang ditetapkan sebesar 56,40%. Capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cenderung ada kenaikan sedangkan capaian pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 capaian tahun 2020 mengalami penurunan.

5) Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan

organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Formulasi Perhitungannya : Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Tabel. 2.12
Capain Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,17	0,17

Pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung dengan cara penanaman pada lahan kritis sebanyak 6.446 batang dengan asumsi perhitungan 500 batang untuk lahan seluas 1 hektar sehingga lahan kritis yang diupayakan penanganannya seluas 12,89 hektar meskipun hasil dari upaya penanganan lahan kritis baru bisa diketahui setelah 2-3 tahun yang datang, sedangkan pada tahun 2020 belum ada kegiatan lanjutan untuk mengupayakan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, salah satu penyebabnya adalah karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Sebagai tindak lanjut dari upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung

pada triwulan IV tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan Integrated Program Sabuk Gunung Tahun 2021 untuk persiapan pelaksanaan program sabuk gunung dan konservasi lahan di Kabupaten Temanggung sebagai upaya penanganan lahan kritis dan upaya pelestarian sumber mata air di Kabupaten Temanggung melalui kegiatan Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,
3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

6) **Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan : Jumlah kasus lingkungan / Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti x 100%.

Tabel. 2.13
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Lingkungan	9	6	9	14	15	7
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	9	6	9	14	15	7
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Perkembangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif namun pada tahun 2020 apabila dibandingkan jumlah aduan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 53,33 % dari sebanyak 15 aduan pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sebanyak 7 aduan.

7) **Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan**

Yang dimaksud dengan Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Formulasi perhitungan cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata baru di Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 744 sekolah.

Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.14
Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Adiwiyata	53	104	134	183	193	193
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	744	744
Persentase (%)	24,60	26,48	26,48

Berdasarkan tabel diatas, setiap tahun jumlah sekolah berwawasan lingkungan mengalami kenaikan kecuali pada tahun

2020 tidak ada penambahan Sekolah Adiwiyata baru hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga dukungan anggaran untuk kegiatan Sekolah Adiwiyata dialihkan untuk penanganan Covid-19,
2. Pada tahun 2020 ada kebijakan dari KLHK untuk meniadakan Program Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional yang disebabkan Pandemi Covid-19.

8) Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 63 huruf Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.15
Jumlah Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	% Adipura	100	100	100	100	-	-
2	% Adiwiyata	100	100	100	100	100	66,67
	— Jml penghargaan	9	9	6	3	14	2
	— Jml sekolah yang mengikuti penilaian	9	9	6	3	14	3
3	% Kalpataru	100	--	83,3	100	--	--
	— Jml penghargaan	1	--	10	12	--	--
	— Jml yang mengikuti penilaian	1	--	12	12	--	--
4	% Proklim	100	--	--	--	100	--

	– Jml penghargaan					1	
	– Jml yang mengikuti penilaian					1	
5	% Proper	--	--	--	--	--	--
6	% LBS	--	--	--	--	100	--
	– Jml penghargaan					1	
	– Jml Desa yang mengikuti penilaian					1	
	Rata – rata %	--	--	--	--	--	--

Tabel. 2.16
Tabel jumlah Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan

Tingkat	Jumlah Sekolah
ASEAN	1
MANDIRI	3
NASIONAL	19
PROVINSI	28

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penilaian yang diikuti dan jumlah penghargaan yang diraih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut di atas tahun 2020 merupakan tahun yang paling sedikit mengikuti penilaian yaitu hanya mengikuti penilaian Sekolah Adiwiyata Provinsi, dari tiga (3) sekolah yang mengikuti penilaian terdapat dua (2) sekolah yang meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi yaitu SMP Negeri 3 Temanggung dan SD Negeri 3 Tuksongo Pringsurat.

9) Persentase Sampah Tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Sedangkan definisi sampah yang tertangani adalah sampah terkelola baik di sumber, TPS, TPS 3R, Bank Sampah dan TPA. Di dalam Perda di atas kebijakan pengelolaan sampah meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi organik, non organik dan residu. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plasrik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau *container* sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang dikumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Beberapa definisi tentang sampah yang tertangani di uraikan sebagai berikut:

- a. Persentase sampah tertangani di Sumber

Yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R atau pada bank sampah terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), penangkapan dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan lindi.

Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.

d. Persentase Pengoperasian TPA

Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penangan gas metan.

Rumus Persentase **sampah tertangani** adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

Tabel. 2.17
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	137,05	131,12	133,70	148,57	161,96	44.003,97
a	Jumlah sampah tertangani di sumber (Ton/tahun)	84,30	74,62	83,20	71,49	78,71	8.853,15
-	Jumlah sampah terkelola di TPS 3R (Ton/tahun)	78,65	67,81	77,18	64,72	71,49= 26.093 ,85	8.689,15

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (Ton/tahun)	5,65	6,81	6,02	6,77	7,22= 2.635, 3	164,00
b	Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	52,75	56,50	50,50	77,08	83,25	35.150,82
2	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	475,19	480,19	482,68	486,78	490,92	497,64
	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	171068	172868	173765	175241	17.673 1	181.640,0 8
3	Presentase sampah yang tertangani (%)	28,64	27,31	27,70	30,52	32,99	24,23

Dari tabel di atas timbulan sampah tertangani rata-rata 24,23% atau sebesar 44.003,97 ton/tahun. Jika mengacu pada Peraturan Bupati No 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Srategie Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada Penanganan Pengelolaan Sampah) yang mentargetkan pengelolaan sampah sebesar 133.635,59 ton per tahun maka target ini baru sebesar 32,93%. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R, bank sampah relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimuali dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Penanganan sampah di TPA yang mencakup 35.150,82 ton/tahun mencapai rata-rata berkisar 19,35% dari total timbulan sampah. Secara umum penangan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan organik yang berupa daun untuk dikompos, penanganan gas metan masih rendah.

Kondisi TPA Sanggrahan dengan luas TPA sebesar 4,72 ha dengan diperkirakan umur teknis sampai dengan tahun 2020. Oleh

karena itu diperlukan alternatif lain agar penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir dapat terus berjalan, baik dengan perluasan TPA Sanggrahan atau pengadaan tanah TPA baru sebagai tindak lanjut dari kondisi TPA yang ada. Proses perluasan TPA Sanggrahan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2020 melalui kegiatan Pengadaan jasa konsultan apraisal pengadaan tanah TPA dan kegiatan Penyusunan DED perluasan TPA Sanggrahan sedangkan untuk pengadaan tanah TPA Temanggung Utara direncanakan pada tahun 2022. Sedangkan jumlah timbulan sampah serta sampah yang terangkut ke TPA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.18
Jumlah Timbulan Sampah
dan Sampah yang Terangkut Ke TPA Sanggrahan Tahun 2020

No	Bulan	Timbulan Sampah	Sampah Yang Masuk Ke TPA	Persen	Timbulan Sampah s.d Bulan	Sampah Yang Masuk Ke TPA s.d	Persen
		(Ton/Bulan)			(Ton/Bulan)		
1	Januari	15.384,82	3.169	20,60	15.384,82	3.169,08	20,60
2	Februari	14.392,25	2.859	19,87	29.777,06	6.028,45	20,25
3	Maret	15.384,82	2.998	19,48	45.161,88	9.026,00	19,99
4	April	14.888,53	2.653	17,82	60.050,41	11.679,32	19,45
5	Mei	15.384,82	2.894	18,81	75.435,23	14.573,69	19,32
6	Juni	14.888,53	2.853	19,16	90.323,76	17.426,47	19,29
7	Juli	15.384,82	2.659	17,28	105.708,57	20.085,30	19,00
8	Agustus	15.384,82	2.803	18,22	121.093,39	22.888,56	18,90
9	September	14.888,53	2.768	18,59	135.981,92	25.656,58	18,87
10	Oktober	15.384,82	3.077	20,00	151.366,73	28.733,78	18,98
11	November	14.888,53	3.140	21,09	166.255,27	31.873,47	19,17
12	Desember	15.384,82	3.277	21,30	181.640,08	35.150,82	19,35
Jumlah		181.640,08	35.150,82	19,35			

Keterangan: Jumlah penduduk tahun 2020 794.055 jiwa.

10) Cakupan Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA,
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA,
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA, secara berkelanjutan.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta. Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus perhitungan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.19
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	78	86	86	88	136	131
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	-	5	5	5	6	18
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	78	81	81	83	130	113
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase (%)	26,98	29,76	29,76	30,44	47,06	45,33

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 113 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 18 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 131 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 45,33% dari total jumlah desa/kelurahan. Capaian sebesar 45,33% ini masih belum memenuhi target yang dibebankan, yaitu sebesar 70% pada tahun 2020 atau baru mencapai 64,75% dari target yang telah ditentukan.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai berikut:

- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri naik sebesar 12 (dua belas) desa,
- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda turun sebesar 17 (tujuh belas) desa,
- Secara keseluruhan terjadi penurunan sebanyak 5 (lima) desa.

Penurunan cakupan pelayanan persampahan sebenarnya hanya karena belum ada definisi pelayanan persampahan yang secara pasti, sehingga pada tahun sebelum 2020 desa/kelurahan yang dilayani hanya sekali (tidak berkelanjutan) dimasukkan dalam perhitungan. Pada tahun 2020 sudah disepakati pemahaman pelayanan yang dimaksud adalah yang berkelanjutan.

Pada tahun 2021 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan program Desa Bebas Sampah akan banyak dilakukan oleh Desa se Kabupaten Temanggung,

yaitu dengan adanya pembentukan kelembagaan pengelola sampah desa, pengadaan sarpras persampahan serta operasional pengelola sampah. Seperti diketahui pada tahun 2019 Program Desa Bebas Sampah masih berfokus pada pembangunan SDM yang meliputi pelatihan/bintek FPK, FPD dan PSRT.

Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

dengan pihak swasta dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan persampahan.

Faktor penghambatnya pelayanan persampahan adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
- Belum semua desa di Kabupaten Temanggung mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh,
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

11) Tersedianya fasilitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang memadai

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, *arm roll truck*. Berikut disajikan tabel sarana

Tabel. 2.20
Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Alat Berat	n/a	n/a	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	n/a	n/a	16	16	17	17	Unit	7 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	n/a	n/a	6	6	7	7	Unit	Baik, (3 Milik Dinperindagkop)
4	Pick Up	n/a	n/a	8	8	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	n/a	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	n/a	n/a	22	27	27	29	Unit	1 Rusak Berat
	o Roda 3 Kecamatan Temanggung (DLH)	n/a	n/a			14	14		

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	o Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a	n/a			6	6		
	o Roda 3 Cadangan	n/a	n/a	2	2	6	8		
	o Roda 3 Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	1	1	1		
7	Gerobag Sampah	n/a	n/a	n/a	55	55	59	Unit	
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a	n/a				10		
	b. Gerobak Sampah Cadangan	n/a	n/a				4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung	n/a	n/a		29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1, Jumo 1 dan Tembarak 1)	n/a	n/a	4	7	8	8		
	e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8		
8	Kontainer Sampah	n/a	n/a	27	27	31	31	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a	n/a	3	3	3	3		
	b. Kontainer Cadangan	n/a	n/a				4		
	c. Kontainer Temanggung	n/a	n/a	5	5	5	5		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Parakan 3, Jumo 2, Kedu 1, Candirotto 1, Pringsurat 1, Kranggan 1 dan Ngadirejo	n/a	n/a			11	11		

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	2)								
	e. Kontainer Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
	f. Kontainer Pasar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	n/a	n/a	n/a	-	2	2	Unit	Baik

Dari tabel di atas sampai bulan Desember tahun 2020 sarana dan prasarana persampahan belum ada tambahan dari jumlah tahun 2019. Sedangkan daftar alat pengelola sampah di TPA Sanggrahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.21
Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset			Jumlah Satuan s/d Des 2020	Kondisi
		Tahun 2006*/2012**	Tahun 2015*/2018**	Desember Tahun 2020		
1	Excavator	1*	2*	-	3 Unit	Baik
2	Buldozer	1* dan 1**	-	-	2 Unit	1 Rusak Berat
3	Mesin Pencacah (Kompos/ Organik)	1*	4**	-	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	-	1	-	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	-	1	-	1 Unit	Baik
6	Mesin Press Plastik	-	1	-	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	-	1	1 Unit	Baik

Alat pengolah sampah yang ada di TPA Sanggrahan selain alat berat, belum dapat difungsikan, karena tenaga yang ada di TPA Sanggrahan hanya 10 orang yang terdiri dari, 2 Struktural (Ka UPT

dan Ka TU), 3 Operator Alat Berat, 1 Supporting Staf Admin, 2 Supporting Staf Kebersihan, 2 Supporting Staf Jaga Malam.

Data sarana dan sarana persampahan yang ada belum mencerminkan kebutuhan dalam penanganan pengelolaan persampahan yang baru mencapai 45,33 % dari total area cakupan pelayanan se-kabupaten. Kebutuhan sarana prasarana angkutan dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dilengkapi alat, tenaga, biaya operasional dan sistem pengelolaan yang cukup akan memenuhi target pengelolaan sampah minimal 80% sesuai target nasional minimal 78%, sedangkan pada target RPJMD sebesar 70%.

Mengacu kepada Dokumen Laporan Akhir manajemen persampahan 2011 – 2038, guna mencukupi kebutuhan pelayanan persampahan secara bertahap dibutuhkan penambahan sarpras persampahan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

- Sebanyak 50 TPS 3R/TPST,
- 15 dump truck,
- 16 armroll truk,
- 306 becak sampah/roda tiga.

Guna mendukung pelaksanaan Pasal 28 dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang peran masyarakat, serta Pasal 12 dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan sampah/partisipasi masyarakat, maka di Kabupaten Temanggung di bentuk Lembaga Pengelolaan Masyarakat secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

- a. Tingkat Kabupaten di bentuk Dewan Persampahan/DP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/38/Tahun 2020 yang beranggotakan 12 (dua belas) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
- b. Tingkat Kecamatan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan/FPK berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/298/Tahun 2020 yang beranggotakan 88 (delapan puluh delapan) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
- c. Tingkat Desa/Kelurahan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Desa/Kelurahan/FPD/Kel diangkat berdasarkan

Keputusan Kepala Desa/Camat setempat yang beranggotakan 1.305 (seribu tiga ratus lima) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah,

- d. Tingkat Rukun Tetangga di bentuk Penggiat Sampah Rukun Tetangga (PSRT) diangkat oleh Kepala Desa/Lurah yang beranggotakan kurang lebih 11.280 orang (per RT beranggotakan 2 orang)

Kelembagaan ini pada tahun 2019 lebih berfokus pada pengembangan SDM, berupa pelatihan/bintek TOT bagi FPK dan FPD, serta bintek bagi PSRT. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DLH bekerjasama dengan DP, FPK, FPD/Kel dan PSRT dapat ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap desa/kelurahan telah melakukan bintek terkait pengelolaan sampah
2. Terdapat relawan pengelolaan sampah sampai di tingkat RT yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu,
3. Beberapa desa telah menganggarkan sarpras pengelolaan persampahan, seperti:
 - a. Pengadaan mobil pengangkut sampah di 6 (enam) desa,
 - b. Kontainer sampah di 26 (dua puluh enam) desa.

12) Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Berbahaya (LB3)

Merupakan jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) yang dikeluarkan berdasar persyaratan administrasi dan teknis yang sudah terpenuhi terhadap jumlah permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan. Sebagai Landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

- a) PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- b) PermenLHK No. 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Rumus perhitungan dari persentase rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dikeluarkan berdasar persyaratan administrasi dan teknis yang sudah terpenuhi}}{\text{Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang diajukan}} \times 100 \%$$

Rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dikeluarkan sejak tahun 2019 setelah adanya PermenLHK Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sebelum tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung langsung menerbitkan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), sedangkan mulai tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengeluarkan rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.22
Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

No	Tahun	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	2	2	4	1	4	3
2	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan	Na	Na	7	7	6	6
3	Capaian (%)	Na	Na	57,14	14,29	66,67	50

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dari data di atas perkembangan capaian cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi yaitu tahun 2019 dari 6 permohonan izin yang diajukan sebanyak 4 rekomendasi dikeluarkan dengan persentase sebesar 66,67%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang diajukan sebanyak 3 rekomendasi yang dikeluarkan dengan persentase sebesar 50,00% sehingga capaian tahun 2020 lebih rendah dari capaian tahun 2019.

Faktor penyebab permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) tidak dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung karena pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) tidak melengkapi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

13) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

Pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari UU NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Rumus perhitungan persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan Izin PPLH:

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pembinaan dan pengawasan

Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH X 100 %

Tabel. 2.23
Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki izin di Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	102	108	120	133	142	152
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang sudah tidak melakukan kegiatan (tidak beroperasi)	16	16	16	17	17	17
3	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	86	92	104	116	125	136

Tabel. 2.24
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

No	Tahun	Capaian Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	59	64	69	78	52	20
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	86	92	104	116	125	136
3	Capaian (%)	68,60	69,57	66,35	67,24	41,60	14,71

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Target jumlah usaha/kegiatan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan setiap tahun semakin bertambah namun anggaran yang diberikan semakin kecil sehingga pelaksanaan kinerja dan capaian indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal. Capaian kinerja mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif, sedangkan mulai tahun 2019 capaian kinerja mengalami penurunan dengan capaian terendah yaitu pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengawasan kegiatan/usaha dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung sehingga dari 136 kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH hanya terlaksana pembinaan dan pengawasan sebanyak 20 kegiatan/usaha dengan persentase sebesar 14,71%.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPRKPLH dimana terdapat beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH sebagaimana berikut:

1. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Penanganan Sampah di Kabupaten Temanggung
4. Penanganan Lahan Kritis
5. Penanganan 100-0-100

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, antara lain :

1. Proses penyerahan pengelolaan Rusunawa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah belum selesai, sehingga Pemerintah Daerah belum dapat mengelola sebagaimana mestinya

2. Masih ditemukan adanya kawasan kumuh di daerah perkotaan terutama di Kota Temanggung dan Parakan
3. Adanya anomali pada jumlah RTLH di wilayah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun. setiap tahun jumlah RTLH semakin bertambah padahal setiap tahun sudah tersedia anggaran dan sudah terealisasi. Hal ini disebabkan diantaranya oleh sasaran RTLH yang tidak tepat karena Pemerintah Daerah tidak mempunyai data khusus terkait Rumah Tangga Miskin yang berhak menjadi penerima manfaat
4. Adanya TPSD justru menambah volume sampah di TPA
5. Pengangkutan sampah yang jauh dari TPA tidak efektif dan efisien
6. Lahan kritis dilereng Sindoro Sumbing dan Perahu semakin meluas
7. Sumber mata air di wilayah Kabupaten Temanggung semakin mengecil/sedikit
8. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah.

Berdasarkan hal tersebut di atas tindak lanjut dari masing-masing permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Akan melaksanakan koordinasi secara bertahap kepada semua stake holder yang terkait dalam proses penyerahan pengelolaan Rusunawa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah agar Rusunawa di Kabupaten Temanggung dapat terkelola secara semestinya.
2. Dalam upaya penanganan kawasan kumuh di daerah perkotaan terutama di Kota Temanggung dan Parakan akan dilaksanakan :
 - a. Kegiatan penanganan kumuh kota yang terintegrasi dari berbagai program kegiatan APBN
 - b. Menganggarkan kegiatan replikasi Program pusat dengan pendanaan APBD.
3. Upaya penanganan adanya anomali terkait jumlah RTLH di wilayah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun akan dilaksanakan dengan cara Pemerintah Daerah perlu verifikasi data faktual dari DTKS khusus untuk RTLH termasuk mendata

ulang terhadap RTLH yang belum masuk DTKS, dan sebagai upaya tindaklanjutnya sebagai berikut :

- a. Pensepakatan penggunaan DTKS sebagai data base semua kegiatan penanganan RTLH
 - b. Input dan verifikasi data secara reguler
 - c. Penguatan legalitas data yang telah terverifikasi.
4. Volume sampah di TPA yang semakin bertambah karena adanya TPSD dapat diupayakan penyelesaiannya dengan cara Pemerintah Daerah menyusun regulasi untuk penanganan sampah di tingkat TPSD sehingga tidak semua sampah diangkut ke TPA, sebagai tindak lanjut dilaksanakan dengan cara monitoring pelaksanaan Surat Edaran Bupati bekerjasama dengan Dewan Persampahan, Fasilitator Persampahan Tingkat di Kecamatan (FPK) dan Fasilitator Persampahan di Tingkat Desa/Kelurahan (FPD/Kel).
 5. Pengangkutan sampah yang jauh dari TPA tidak efektif dan efisien dapat ditangani dengan cara Segera mewujudkan TPA Temanggung Utara sehingga pengangkutan sampah se-Kabupaten Temanggung tidak terpusat pada TPA Sanggrahan saja. Adapun langkah yang segera ditempuh adalah :
 - a. Survei lokasi calon TPA Temanggung Utara
 - b. Penyusunan Feasibility Study
 - c. Pengadaan Tanah TPA Temanggung Utara
 - d. Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
 - e. Penyusunan AMDAL/UKL-UPL Tahun 2022
 6. Lahan kritis dilereng Sindoro Sumbing dan Perahu semakin meluas langkah awal yang segera diambil adalah Mou antara Pemerintah daerah dan Perhutani segera dilaksanakan (dilakukan penutupan lahan milik perhutani untuk tanaman musiman secara bertahap) termasuk didalamnya menindak tegas praktik jual beli lahan perpetak, sebagai upaya tindak lanjutnya dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perhutani.
 7. Sumber mata air di wilayah Kabupaten Temanggung semakin mengecil/sedikit dalam upaya menanganinya dapat dilakukan dengan cara Meng-intensifkan penghijauan lereng Sindoro

Sumbing dan Perahu dilahan milik masyarakat, adapun tindak lanjutnya sebagai berikut :

- a. Diterbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 522.54/003 Tahun 2021 tentang Gerakan Konsevasi Tanah dan Air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota dengan penghijauan melalui Gerakan Konservasi Tanah dan air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung. Adapun jumlah bibit pohon yang tersedia yaitu 220.000 dengan rincian:
 - Pohon bambu 120.000 bibit
 - Pohon aren 70.000 bibit
 - Pohon beringin 30.000 bibit.
 Bibit tanaman tersebut akan digunakan untuk melaksanakan Gerakan Konservasi Tanah Dan Air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung pada Zona Kritis Kabupaten, yaitu bagian dari lahan kritis di Kabupaten Temanggung dengan tingkat kesulitan jangkauan oleh masyarakat sangat tinggi yang terdiri dari:
 - Tebing curam
 - Sempadan sungai
 - Gumuk tandus
 - Sempadan sungai musiman
 - Batas sempadan sungai dengan tanah warga dengan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) > 60%; dan
 - Lokasi lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- b. Mengajukan permohonan bantuan bibit tanaman konservasi kepada KLHK, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Aneka Tambang, PT. Gudang Garam, PT. Djarum Foundation, PT. Sampoerna, dan Putra Sampoerna Foundation.
- c. Pada Tahun 2021 Desa melaksanakan gerakan konservasi pada zona kritis desa dan wilayah kewenangan desa. Beberapa desa telah menganggarkan untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan (Konservasi) melalui APBDesa.

8. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah adapun rekomendasi penyelesaian dalam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perlu tindakan tegas Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang melanggar.

Tindaklanjut dari rekomendasi ini antara lain :

- Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran di tahun 2020.
- Kegiatan monitoring evaluasi dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu tidak ada lagi pembinaan akan tetapi langsung kepada pengawasan. Jika terjadi pelanggaran akan dikeluarkan sanksi administrasi. Penerapan sanksi sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 508 Ayat 1. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha.
- Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menanggapi, mengkoordinasikan, dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat mengenai pencemaran lingkungan.

b. Segera dilakukan upaya untuk memperoleh akreditasi laboratorium lingkungan hidup.

Tindak lanjut dari rekomendasi ini antara lain :

- Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu
- Persyaratan Struktur Organisasi
- Penataan Ruang
- Uji Profisiensi (10 parameter minimal)
- Perijinan (IPLC, TPS B3, UKL UPL)
- Audit Internal

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut :

1. Terdapat usulan penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal DPRKPLH, yaitu sejumlah 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya
 - d. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - e. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan serta per sub kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	BANKEUDES							BANKEUDES						
	Pembangunan Saluran Air yang Sehat dan Lancar (M)	Desa Banaran Kecamatan Gemawang		1	Kegiatan	150.000.000		Pembangunan Saluran Air yang Sehat dan Lancar (M)	Desa Banaran Kecamatan Gemawang		1	Kegiatan	150.000.000	12 X 0,5 M
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					410.000.000	A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					235.000.000	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					410.000.000	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					235.000.000	
1	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya a DAK Reguler Sanitasi	1	Kegiatan	350.000.000	1	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya a DAK Reguler Sanitasi	1	Kegiatan	235.000.000	
		Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya a Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	1	Kegiatan				Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya a Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	1	Kegiatan		
2	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Kabupaten Temanggung	Terbangunanya a IPAL Komunal untuk pengolahan Limbah Sanitasi/WC	1	Kegiatan	60.000.000	2	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat					0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
	Skala Kota		dan TPS3R					Skala Kota						
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					500.000.000	A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					800.000.000	
a	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					500.000.000	a	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					800.000.000	
1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kabupaten Temanggung	terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa	1	Kegiatan	500.000.000	1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kabupaten Temanggung	terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa	1	Kegiatan	800.000.000	
		Kabupaten Temanggung	terlaksananya prasarana dan sarana utilitas rusunawa	1	Kegiatan				Kabupaten Temanggung	terlaksananya prasarana dan sarana utilitas rusunawa	1	Kegiatan		
B	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					4.872.000.000	B	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					5.107.000.000	
a	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					4.872.000.000	a	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					5.107.000.000	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di beberapa Desa	311	unit	4.672.000.000	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di beberapa Desa	311	unit	4.672.000.000	
			Terfasilitasinya a RTLH Provinsi							Terfasilitasinya a RTLH Provinsi				
			Terfasilitasinya a RTLH Reguler							Terfasilitasinya a RTLH Reguler				
			Tertanganinya Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung							Tertanganinya Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung				

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya a Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	1	Kegiatan	200.000.000		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kabupaten Temanggung	Terfasilitasinya a Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	1	Kegiatan	435.000.000	
			Terfasilitasinya a Kota Tanpa Kumuh	1	Kegiatan					Terfasilitasinya a Kota Tanpa Kumuh	1	Kegiatan		
			Terfasilitasinya a Pembinaan Sanitasi Lingkungan kepada masyarakat	1	Kegiatan					Terfasilitasinya a Pembinaan Sanitasi Lingkungan kepada masyarakat	1	Kegiatan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
A	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					20.000.000	A	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					70.000.000	
a	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	a	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					70.000.000	
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	1	Kegiatan	20.000.000	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Temanggung	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	1	Kegiatan	70.000.000	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.830.738.609	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.345.238.609	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.831.538.609	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.831.538.609	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	12.831.538.609	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	12.831.538.609	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					56.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket	50.000.000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket	56.000.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah					158.700.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah					164.700.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	6.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	6.000.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Perlengkapan Dapur)	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket	3.000.000	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Perlengkapan Dapur)	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket	3.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	21.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	21.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	22.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	22.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	Bulan	2.700.000	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	Bulan	2.700.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	44.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	50.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	60.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12	Bulan	60.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					73.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					548.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	1	Paket		1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	1	Paket	35.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor DPRKPLH Kabupaten	1	Paket	38.000.000	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor DPRKPLH Kabupaten	1	Paket	113.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
			Temanggung (Printer, PC, Laptop, Sound System Ruang Rapat, Proyektor, CCTV)							Temanggung (Printer, PC, Laptop, Sound System Ruang Rapat, Proyektor, CCTV)				
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Dinas dan Karyawan DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Dinas dan Karyawan DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket	400.000.000	
										Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling Gedung Kantor				
										Terlaksananya Revitalisasi Ruang Pertemuan				
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup	12	Bulan	35.000.000	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
	Lainnya		Kabupaten Temanggung											
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					551.000.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					578.500.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12.500.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12	Bulan	72.500.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12	Bulan	100.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor 6 Orang	12	Bulan	475.000.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor 6 Orang	12	Bulan	466.000.000	
			Terpenuhinya Jasa Staf Pendukung 7 Orang							Terpenuhinya Jasa Staf Pendukung 7 Orang				
			Terpenuhinya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 4 Orang							Terpenuhinya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 4 Orang				
			Terpenuhinya Jasa Tenaga Pengemudi Kantor 1							Terpenuhinya Jasa Tenaga Pengemudi Kantor 1				

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
			Orang							Orang				
			Tersedianya Alat dan bahan Kebersihan Kantor							Tersedianya Alat dan bahan Kebersihan Kantor				
			Terlaksananya Lembur PNS dan Non PNS							Terlaksananya Lembur PNS dan Non PNS				
			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan							Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan				
			Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS							Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS				
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.500.000	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.500.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal	12	Bulan	93.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal	12	Bulan	93.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
2	Pemeliharaan Mebel	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	12	Bulan	7.500.000	2	Pemeliharaan Mebel	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	12	Bulan	7.500.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12	Bulan	47.500.000	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12	Bulan	47.500.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	11.000.000	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	11.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	7.500.000	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	7.500.000	
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					50.000.000	B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					75.000.000	
a	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					50.000.000	a	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					75.000.000	
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tiap tahun	1	Dokumen	50.000.000		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tiap tahun	1	Dokumen		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
										Terlaksananya Fasilitasi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1	Kegiatan	75.000.000	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					627.092.000	C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.627.092.000	
a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					455.092.000	a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					455.092.000	
1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Udara dan Tanah	40	Sampel	50.000.000	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Udara dan Tanah	40	Sampel	50.000.000	
2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Data Penyerapan emisi gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung	100	%	50.000.000	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Data Penyerapan emisi gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung	100	%	50.000.000	
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	100	%	355.092.000	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	100	%	355.092.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
			Terbayarnya Upah Tenaga Pendukung 6 Orang selama 12 Bulan	12	Bulan					Terbayarnya Upah Tenaga Pendukung 6 Orang selama 12 Bulan	12	Bulan		
			Tersedianya Alat Laboratorium Lingkungan dan Akreditasi Laboratorium Lingkungan	100	%					Tersedianya Alat Laboratorium Lingkungan dan Akreditasi Laboratorium Lingkungan	100	%		
			Tersedianya Bahan/Reagen Laboratorium Lingkungan	100	%					Tersedianya Bahan/Reagen Laboratorium Lingkungan	100	%		
b	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					172.000.000	b	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					2.172.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kabupaten Temanggung	-	-	172.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kabupaten Temanggung	-	-	172.000.000	
			Terlaksananya Pendampingan DAK Bidang Sanitasi Lingkungan Hidup	1	Paket					Terlaksananya Pendampingan DAK Bidang Sanitasi Lingkungan Hidup	1	Paket		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Instalasi Biogas (M)	2	Paket					Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Instalasi Biogas (M)	2	Paket		
2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi					0	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Konservasi di Kabupaten Temanggung	1	Paket	2.000.000.000	
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.374.000.000	D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					3.171.000.000	
a	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					2.374.000.000	a	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					3.171.000.000	
1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya kebun dan hutan kota	12	Bulan	120.000.000	1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya kebun dan hutan kota	1	Paket	120.000.000	
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya taman kota	12	Bulan	1.879.000.000	2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya taman kota	12	Bulan	2.676.000.000	
		<i>Kecamatan Candirot</i>	<i>Pembangunan Taman dan RTH</i>	<i>1.196</i>	<i>M2</i>	<i>370.000.000</i>			<i>Kecamatan Candirot</i>	<i>Pembangunan Taman dan RTH</i>	<i>1.196</i>	<i>M2</i>	<i>370.000.000</i>	<i>Tematik 2021</i>
		<i>Temanggung 2 (RW 01)</i>	<i>Pembangunan Taman dan RTH</i>	<i>11, 5 x 6,5</i>	<i>M2</i>	<i>91.954.500</i>			<i>Temanggung 2 (RW 01)</i>	<i>Pembangunan Taman dan RTH</i>	<i>11, 5 x 6,5</i>	<i>M2</i>	<i>91.954.500</i>	<i>Tematik 2021</i>

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
		Purworejo	Pembangunan Taman dan RTH	1	KM	70.100.500			Purworejo	Pembangunan Taman dan RTH	1	KM	70.100.500	Tematik 2021
		Butuh	Pembangunan Taman dan RTH	50x20= 1.000	M2	300.000.000			Butuh	Pembangunan Taman dan RTH	50x20= 1.000	M2	300.000.000	Tematik 2021
		Lingk. RW 02 Rejosari Kel. Kowangan	Pembangunan Taman dan RTH	300 x 3 = 900	M2	189.945.000			Lingk. RW 02 Rejosari Kel. Kowangan	Pembangunan Taman dan RTH	300 x 3 = 900	M2	189.945.000	Tematik 2021
		Walitelon Utara	Pembangunan Taman dan RTH	30 x 25 = 750	M2	125.000.000			Walitelon Utara	Pembangunan Taman dan RTH	30 x 25 = 750	M2	125.000.000	Tematik 2021
		Mungseng (area ruko)	Pembangunan Taman dan RTH	55 x 4 = 220	M2	75.000.000			Mungseng (area ruko)	Pembangunan Taman dan RTH	55 x 4 = 220	M2	75.000.000	Tematik 2021
		Kebonsari (jalan masuk sebelah kanan)	Pembangunan Taman dan RTH	26 x 1 = 26	M2	75.000.000			Kebonsari (jalan masuk sebelah kanan)	Pembangunan Taman dan RTH	26 x 1 = 26	M2	75.000.000	Tematik 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan rusa timur	12	Bulan	375.000.000	3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan rusa timur	12	Bulan	375.000.000	
		Kabupaten Temanggung	Tersedianya bibit untuk masyarakat	12	Bulan				Kabupaten Temanggung	Tersedianya bibit untuk masyarakat	12	Bulan		
		Desa Wadas Kecamatan Kandangan	Pembangunan Green House dan Pelatihan Pembibitan (M)	1	Paket				Desa Wadas Kecamatan Kandangan	Pembangunan Green House dan Pelatihan Pembibitan (M)	1	Paket		
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					25.000.000	E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					25.000.000	
a	Penyimpanan Sementara Limbah B3						a	Penyimpanan Sementara Limbah B3					25.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3	5	Kegiatan/ Usaha	25.000.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Perizinan Pengelolaan Limbah B3	5	Kegiatan/ Usaha	25.000.000	
			Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Limbah B3	75	Kegiatan/ Usaha					Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Limbah B3	75	Kegiatan/ Usaha		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					75.000.000	F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					50.000.000	
a	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000	a	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	80	Kegiatan/Usaha	75.000.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupsten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	-	Kegiatan/Usaha		
			Terlaksananya expose Hasil Monev	80	Kegiatan/Usaha					Terlaksananya expose Hasil Monev	-	Kegiatan/Usaha		
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	-	Kegiatan/Usaha	-	2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupsten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha	50	Kegiatan/Usaha	50.000.000	
			Terlaksananya expose Hasil Monev	-	Kegiatan/Usaha	-				Terlaksananya expose Hasil Monev	50	Kegiatan/Usaha		
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					60.000.000	G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					60.000.000	
a	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000	a	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya edukasi komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1	Paket	60.000.000	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Temanggung	Meningkatnya edukasi komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1	Paket	60.000.000	
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					250.000.000	H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					250.000.000	
a	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000	a	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	5	Sekolah	250.000.000	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	5	Sekolah	250.000.000	
			Terbinanya Sekolah Tingkat SMA/SMK SMP/MTS SD/MIN yang Peduli Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan dan terbentuknya Forum Komunikasi	5	Sekolah					Terbinanya Sekolah Tingkat SMA/SMK SMP/MTS SD/MIN yang Peduli Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan dan terbentuknya Forum Komunikasi	5	Sekolah		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
			Sekolah ADIWIYATA							Sekolah ADIWIYATA				
			Masjchun Sofyan Awards	1	Paket					Masjchun Sofyan Awards	1	Paket		
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.000.000	I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.000.000	
a	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					20.000.000	a	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					20.000.000	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan adanya dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup	100	%	20.000.000	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan adanya dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup	100	%	20.000.000	
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.470.879.000	J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					13.520.879.000	
a	Pengelolaan Sampah					6.470.879.000	a	Pengelolaan Sampah					13.520.879.000	
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	12	Bulan	6.130.000.000	1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	12	Bulan	6.380.000.000	
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pengelolaan	12	Bulan					Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pengelolaan	12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
			Persampahan							Persampahan				
			Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	12	Bulan					Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	12	Bulan		
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Tleter, Kaloran	Pelatihan Pengolahan Sampah (M)	1	Kegiatan	35.000.000	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa Tleter, Kaloran	Pelatihan Pengolahan Sampah (M)	1	Kegiatan	35.000.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Desa Tleter, Kaloran	Terlaksananya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (M)	1	Paket	305.879.000	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Desa Tleter, Kaloran	Terlaksananya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (M)	1	Paket	6.805.879.000	
		Desa Traji, Parakan	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkut Sampah (M)						Desa Traji, Parakan	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkut Sampah (M)				
									Terlaksanan ya Pengadaan Sarana Prasarana Pengangkut Sampah	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	1	Paket		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
									Terlaksanan ya Pengadaan Tanah TPA Temanggung Utara	Kabupaten Temanggung	1	Unit		
							4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksanan ya pemeliharaaa n dan operasional UPT IPLT TPA Sanggrahan	TPA Sanggrahan	1	Kegiatan	300.000.000	
JUMLAH						29.734.709.609		JUMLAH					40.506.209.609	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh DPRKPLH. Namun dalam proses ini DPRKPLH mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.26

Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Desa Traji, Kecamatan Parakan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 unit	200.000.000
2	Pembangunan Green House (tanaman hias)	Desa Wadas, Kab. Temanggung, Kandangan, Wadas, Kab. Temanggung, Kandangan, Wadas	Terlaksananya Pembangunan Green House dan Pelatihan Pembibitan	1 paket	250.000.000
3	Pengadaan Peralatan dan Instalasi Biogas	Desa Bojonegoro Kecamatan Kedu	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Instalasi Biogas	2 Paket	97.000.000
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Tleter Kecamatan Kaloran	Pelatihan Pengolahan Sampah	1 kegiatan	35.000.000
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Desa Tleter Kecamatan Kaloran	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah	1 paket	105.879.000
6	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	10 unit	150.000.000
7	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Pare, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
8	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
9	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Badran, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
10	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Klepu, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
11	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
12	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
13	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Gentan, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
14	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
15	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kalirejo Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
16	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Paponan, Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
17	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Canggal, Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	7 unit	105.000.000
18	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kledung, Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
19	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tlahab, Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
20	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
21	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kwadungan Jurang Kecamatan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
		Kledung			
22	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kruwisan Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
23	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Jambu Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
24	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Batursari Kecamatan Kledung	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
25	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Danurejo Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
26	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Bojonegoro Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
27	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa kutoanyar Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
28	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Bandunggede Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
29	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Candimulyo Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
30	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kedu Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
31	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kundisari Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
32	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	6 unit	90.000.000
33	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Gondangwayan g, Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
34	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	Desa Karangtejo, Kecamatan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	Huni (RTLH)	Kedu			
35	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
36	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	6 unit	90.000.000
37	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Salamsari, Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	3 unit	45.000.000
38	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Mergowati Kecamatan Kedu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000
39	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Baledu, Kab. Temanggung, Kandangan, Baledu	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	14 unit	210.000.000
40	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kandangan Kecamatan Kandangan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	21 unit	315.000.000
41	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Samiranan Kecamatan Kandangan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	16 unit	240.000.000
42	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Wadas Kecamatan Kandangan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	11 unit	165.000.000
43	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	10 unit	150.000.000
44	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tleter Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
45	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tempuran Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	5 unit	75.000.000

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
46	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
47	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
48	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
49	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Tepusen Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
50	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
51	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Keblukan Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
52	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kemiri Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
53	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Gandon Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
54	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kaloran Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
55	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Geblok Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
56	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Getas Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
57	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Gandulan Kecamatan Kaloran	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	4 unit	60.000.000
58	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	Desa Karangsenen	Terlaksananya perbaikan rumah	6 unit	95.000.000

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	Huni (RTLH)	g Kecamatan Gemawang	tidak layak huni (RTLH)		
59	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Kerokan Kecamatan Tlogomulyo	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	10 unit	150.000.000
60	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Gedegan Kecamatan Tlogomulyo	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	10 unit	150.000.000
61	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Ds Pagersari Kecamatan Tlogomulyo	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	10 unit	150.000.000

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPRKPLH ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.27
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun	Keterangan
		SDM	Anggaran					
1	DE BES (Desa Bebas Sampah)	DPRKPLH, Kecamatan, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD	Penanganan permasalahan sampah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa	Masyarakat sadar tentang pengelolaan sampah,	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan	DPRKPLH - 2019	SE Bupati Nomor : P/541/520/22/X/2019
2	Aplikasi inventarisasi kegiatan/ usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	DPRKPLH	APBD	Sistem Informasi/Aplikasi	Tersajinya data kegiatan/ usaha yang berpotensi mencemari lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	DPRKPLH - 2019	
3	"GEMAH RIPAHA" (Gerakan Memanen Air Hujan di Pekarangan Rumah)	DPRKPLH	APBD Kab. Temanggung dan APBD Provinsi Jawa Tengah	Gerakan Konservasi Air dan Tanah Berbasis Masyarakat	Tersedianya air bersih yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Kuantitas air tanah bertambah dengan meminimalkan run off melalui sistem TRAP	Meningkatnya cadangan air tanah, berkurangnya desa rawan kekeringan	DPRKPLH - 2019	

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun	Keterangan
		SDM	Anggaran					
					(Tampung, Resapkan, Alirkan, Perbaiki) Adanya teknologi tepat guna dan sederhana untuk penyerapan air hujan secara maksimal Berkurangnya desa rawan kekeringan Potensi banjir dan genangan bisa diminimalisir dengan pengelolaan run off yang baik (TRAP) Air hujan dikembalikan lagi ke tanah (TRAP)			

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH ada 5 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.28
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Sekolah Adiwiyata Mandiri SMP Negeri 1 Jumo	KLHK	Nasional	DPRKPLH
2	Sekolah Adiwiyata Nasional SMA Negeri 1 Parakan	KLHK	Nasional	DPRKPLH
3	Sekolah Adiwiyata Nasional SD Negeri Gondang Wayang	KLHK	Nasional	DPRKPLH
4	Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP Negeri 3 Temanggung	DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH

5	Sekolah Adiwiyata Provinsi SDN 3 Tuksongo Pringsurat	DLHK Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
---	---	------------------------------	----------	---------

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPRKPLH lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Program Nasional Tahun 2022 yang sejalan dengan Tupoksi DPRKPLH sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan

- infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman, layanan keselamatan dan keamanan transportasi, pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana infrastruktur, serta pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
- infrastruktur ekonomi;
- infrastruktur perkotaan;
- penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
- transformasi digital.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 sebagai berikut :

a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui:

- Memulihkan industri perumahan, antara lain melalui subsidi/bantuan perumahan dan relaksasi pembayaran angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta melanjutkan perluasan akses masyarakat terhadap perumahan permukiman layak dan terjangkau;

- Menyediakan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah);
 - Menyediakan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, serta akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), pengembangan layanan lumpur tinja, dan pengelolaan sampah khususnya melalui upaya 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - Meningkatkan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan dengan difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang, serta penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya;
 - Mendorong percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis, pengamanan kualitas air minum, dan strategi pendanaan
 - Meningkatkan ketersediaan dan keamanan air melalui
 - a. Pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penyedia air,
 - b. Peningkatan pengelolaan dan efisiensi sumber daya air,
 - c. Konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menjaga sumber air;
2. Prioritas Nasional 6, Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan

dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2022, isu utama yang masih akan dihadapi dalam Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pascapandemi Covid-19, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya;
2. Memperkuat ketahanan bencana dan iklim, baik bencana yang bersifat sudden onset maupun slow onset; serta
3. Mengelola emisi GRK.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19, kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2022 akan memprioritaskan pada :

- Pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah B3 medis pascapandemi Covid-19 serta peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat;
- Penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap multiancamn bencana, baik yang bersifat seketika (sudden onset disasters) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (slow onset disasters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim;
- Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2022 ini adalah dalam rangka :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu dan meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPRKPLH Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023							
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Kawasan Permukiman	%	97,92	97,97
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		69,18	70,53
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Anggaran Penatausahaan DPRKPLH terhadap Total Belanja Langsung DPRKPLH dalam 1 (satu) Tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	26,00	26,00

INDIKATOR PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	6,35	5,00
	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,78	86,8
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	88,87	89,42
	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	18,50	18,25
	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	60,50	62,73
	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	%	100	100
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		46,00	46,00
	Indeks Kualitas Udara		85,50	86,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33	74,33

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067	0,067
	Cakupan RTH Publik	%	0,07	0,07
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	90,00	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha / kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	90,00	100
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	%	26,75	26,88
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67	66,67
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	36,70	38,20
	Cakupan layanan persampahan	%	52,00	55,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Kebijakan dan strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPRKPLH Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DPRKPLH TAHUN 2022					
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Indikatif
				Bantuan Keuangan Kepada Desa	150.000.000
				Pembangunan Saluran Air yang Sehat dan Lancar (M)	150.000.000
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	235.000.000
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	235.000.000
1	3	5	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	235.000.000
1	3	5	2.01	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	235.000.000
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.672.000.000
1	04	002		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.500.000.000
1	04	002	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.500.000.000
1	04	002	2.05	002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.500.000.000
1	04	003		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.172.000.000
1	04	003	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	14.172.000.000
1	04	003	2.03	002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	13.672.000.000
1	04	003	2.03	003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	500.000.000
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000
2	10	004		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000
2	10	004	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022						(+ / -)
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
				Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	-150.000.000
				Pembangunan Saluran Air yang Sehat dan Lancar (M)	-	-150.000.000
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-235.000.000
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-235.000.000
1	3	5	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-235.000.000
1	3	5	2.01	2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	-	-235.000.000
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.535.000.000	-2.137.000.000
1	04	002		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	424.000.000	-1.076.000.000
1	04	002	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	424.000.000	-1.076.000.000
1	04	002	2.05	002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	424.000.000	-1.076.000.000
1	04	003		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	13.111.000.000	-1.061.000.000
1	04	003	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	13.111.000.000	-1.061.000.000
1	04	003	2.03	002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	13.011.000.000	-661.000.000
1	04	003	2.03	003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100.000.000	-400.000.000
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	20.000.000	-80.000.000
2	10	004		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.000.000	-80.000.000
2	10	004	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-80.000.000

RANCANGAN RENJA DPRKPLH TAHUN 2022						
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Pagu Indikatif
2	10	004	2.01	001	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	90.864.904.409
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.745.238.609
2	11	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.831.538.609
2	11	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.831.538.609
2	11	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.000.000
2	11	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.000.000
2	11	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.700.000
2	11	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
2	11	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
2	11	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000
2	11	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000
2	11	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000
2	11	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
2	11	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000
2	11	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	948.000.000
2	11	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	35.000.000
2	11	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.000.000
2	11	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000
2	11	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.500.000
2	11	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000
2	11	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000
2	11	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.000.000
2	11	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.500.000
2	11	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.000.000
2	11	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	7.500.000
2	11	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000
2	11	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	11.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022							(+ / -)
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
2	10	004	2.01	001	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-80.000.000
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	58.372.314.701	-32.492.589.708
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.836.323.351	-908.915.258
2	11	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.831.538.609	0
2	11	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.831.538.609	0
2	11	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-56.000.000
2	11	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-56.000.000
2	11	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.940.900	-8.759.100
2	11	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	-1.500
2	11	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.995.400	-4.600
2	11	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.999.500	-500
2	11	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.950.000	-50.000
2	11	001	2.06	008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	-2.700.000
2	11	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.999.500	-6.000.500
2	11	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.998.000	-2.000
2	11	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.928.650	-875.071.350
2	11	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	34.974.500	-25.500
2	11	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.954.150	-75.045.850
2	11	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-800.000.000
2	11	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.715.292	-1.784.708
2	11	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	-
2	11	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72.499.992	-27.500.008
2	11	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.715.300	25.715.300
2	11	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.199.900	32.699.900
2	11	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.986.800	-13.200
2	11	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	7.459.000	-41.000
2	11	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.300.000	32.800.000
2	11	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	10.998.900	-1.100

RANCANGAN RENJA DPRKPLH TAHUN 2022						
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Pagu Indikatif	
				Lainnya		
2	11	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000
2	11	002	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	75.000.000
2	11	002	2.01	002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	75.000.000
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.770.786.800
2	11	003	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.598.786.800
2	11	003	2.01	001	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	1.193.694.800
2	11	003	2.01	002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000
2	11	003	2.01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	355.092.000
2	11	003	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.172.000.000
2	11	003	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	172.000.000
2	11	003	2.03	004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	5.000.000.000
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.374.000.000
2	11	004	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.374.000.000
2	11	004	2.01	002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	120.000.000
2	11	004	2.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.879.000.000
2	11	004	2.01	005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	375.000.000
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000
2	11	005	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	25.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022						(+ / -)	
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	
				Lainnya			
2	11	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.455.200	-44.800
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	-25.000.000
2	11	002	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000	-25.000.000
2	11	002	2.01	002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	-25.000.000
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.292.199.600	-5.478.587.200
2	11	003	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	267.199.700	-1.331.587.100
2	11	003	2.01	001	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	25.000.000	-1.168.694.800
2	11	003	2.01	002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	24.999.700	-25.000.300
2	11	003	2.01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	217.200.000	-137.892.000
2	11	003	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.024.999.900	-4.147.000.100
2	11	003	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	25.000.000	-147.000.000
2	11	003	2.03	004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	999.999.900	-4.000.000.100
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.559.999.700	-814.000.300
2	11	004	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.559.999.700	-814.000.300
2	11	004	2.01	002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	120.000.000	-
2	11	004	2.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.339.999.700	-539.000.300
2	11	004	2.01	005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	100.000.000	-275.000.000
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	20.000.000	-5.000.000
2	11	005	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	20.000.000	-5.000.000

RANCANGAN RENJA DPRKPLH TAHUN 2022						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
2	11	005	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.000.000
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75.000.000
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	60.000.000
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000
2	11	008	2.01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000
2	11	009	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
2	11	009	2.01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000
2	11	010	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000
2	11	010	2.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	67.417.879.000
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah	67.417.879.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022							(+ / -)
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
2	11	005	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20.000.000	-5.000.000
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100.000.000	25.000.000
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	25.000.000
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	25.000.000
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	29.999.800	-30.000.200
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.800	-30.000.200
2	11	008	2.01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	29.999.800	-30.000.200
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	-
2	11	009	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	-
2	11	009	2.01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	-
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.999.950	-50
2	11	010	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.999.950	-50
2	11	010	2.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.950	-50
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	41.213.792.300	-26.204.086.700
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah	41.213.792.300	-26.204.086.700

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DPRKPLH TAHUN 2022						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
2	11	011	2.01	003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.630.000.000
2	11	011	2.01	004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	635.000.000
2	11	011	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	12.055.879.000
2	11	011	2.01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	48.097.000.000
TOTAL						107.021.904.409

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022						(+ / -)	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
2	11	011	2.01	003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.978.792.300	-1.651.207.700
2	11	011	2.01	004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	535.000.000	-100.000.000
2	11	011	2.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4.000.000.000	-8.055.879.000
2	11	011	2.01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	31.700.000.000	-16.397.000.000
TOTAL						71.927.314.701	-35.094.589.708

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2022 dari Rancangan Renja DPRKPLH dengan RKPD Kabupaten Temanggung dari seluruh sumber dana sebesar Rp. 35.094.589.708,- , Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan anggaran belanja pada kegiatan yang diusulkan melalui anggaran selain DAU dikarenakan pengajuan usulan anggaran tidak sepenuhnya dapat terakomodir sesuai dengan rencana awal.

Tabel. 3.3
Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana		
			Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			Pagu Indikatif	
1													
1	04					13.535.000.000	1.805.444.750				4.750.000.000		
1	04	002				424.000.000	444.306.050				1.500.000.000		
1	04	002	2.05			424.000.000	444.306.050				1.500.000.000		
1	04	002	2.05	002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	1 Kegiatan	424.000.000	444.306.050		1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Terlaksananya Prasarana dan Sarana Utilitas Rusunawa		1 Kegiatan					
1	04	003							13.111.000.000	1.361.138.700		3.250.000.000	
1	04	003	2.03						13.111.000.000	1.361.138.700		3.250.000.000	
1	04	003	2.03	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	terlaksananya peningkatan kualitas RTLH kelurahan untuk penanganan fakir miskin	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 unit	13.011.000.000	1.361.138.700		2.400.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	04	003	2.03	003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 daerah kabupaten kota	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 kegiatan	100.000.000				850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						supervisi pembangunan /rehabilitasi peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skal kota	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	1 kegiatan							
						terfasilitasinya perbaikan Rumah Tidak layak Huni		1 kegiatan							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									100.000.000	
2	10	004			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				20.000.000	20.000.000			100.000.000		
2	10	004	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	20.000.000			100.000.000		
2	10	004	2.01	001	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000			100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									93.972.620.690	
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.836.323.351	12.856.906.653			15.511.620.690		
2	11	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.831.538.609	12.382.545.253			13.610.870.690		
2	11	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	14 Bulan	12.831.538.609	12.382.545.253			13.610.870.690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat				-	-			75.000.000		

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
					Daerah										
2	11	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	1 Paket	-	-				75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.940.900	124.452.800				186.000.000	
2	11	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	5.998.500	6.000.000				7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Perlengkapan Dapur)	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	2.995.400	0				5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	20.999.500	20.000.000				23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	21.950.000	24.999.800				24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Tamu dan Minuman Harian Pegawai DPRKPLH Kab. Temanggung	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	43.999.500	34.999.000				56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	59.998.000	38.454.000				70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				72.928.650	-				815.000.000	
2	11	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	1 Kegiatan	34.974.500					65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung Temanggung Semua Kelurahan	1 Kegiatan	37.954.150					250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	11	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-				500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				576.715.292	180.025.000			623.000.000		
2	11	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	12.500.000	4.345.000			13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	72.499.992	87.840.000			120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanannya Pembayaran Asuransi untuk Non PNS	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	491.715.300	87.840.000			490.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Terlaksanannya Lembur PNS dan Non PNS		12 Bulan							
						Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor 7 Orang Terpenuhinya Jasa Staf Pendukung 6 Orang Terpenuhinya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 4 Orang Terpenuhinya Jasa Tenaga Pengemudi Kantor 1 Orang dan Terpenuhinya Pramukantor 1 Orang		12 Bulan							
						Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		12 Bulan							
						Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan							
2	11	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.199.900	169.883.600			201.750.000		
2	11	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	92.986.800	98.500.000			102.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	11	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	7.459.000	8.998.200				9.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	80.300.000	49.999.800				65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	10.998.900	10.995.000				13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	7.455.200	1.390.600				11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				50.000.000	39.999.800				85.000.000	
2	11	002	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				50.000.000	39.999.800				85.000.000	
2	11	002	2.01	002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	1 Kegiatan	50.000.000	39.999.800				85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Terlaksananya Study Lapangan IKPLHD		1 Kegiatan							
						Tersusunya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tiap tahun		1 Dokumen							
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.292.199.600	2.894.506.220				6.410.000.000	
2	11	003	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				267.199.700	427.344.032				1.335.000.000	

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana	
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			Pagu Indikatif
2	11	003	2.01	001	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Udara dan Tanah	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	40 Sampel	25.000.000	48.396.900				750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	003	2.01	002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya Data Penyerapan emisi gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 %	24.999.700	47.775.482				50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	003	2.01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terbayarnya Upah Tenaga Pendukung 6 Orang	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	12 Bulan	217.200.000	331.171.650				535.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup		1 Paket								
						Tersedianya Alat Laboratorium Lingkungan dan Akreditasi Laboratorium Lingkungan		100 %								
						Tersedianya Bahan/Reagen Laboratorium Lingkungan		100 %								
2	11	003	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.024.999.900	2.467.162.188			5.075.000.000			
2	11	003	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Pendampingan DAK Bidang Sanitasi Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung Temanggung Sidorejo	1 Paket	25.000.000	25.000.000				75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	003	2.03	004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				999.999.900	2.442.162.188				5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.559.999.700	1.540.087.800			2.300.000.000			

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana			
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			Pagu Indikatif		
2	11	004	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.559.999.700	1.540.087.800				2.300.000.000				
2	11	004	2.01	002	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi Pengelolaan Sempadan Sungai Pelestarian Sempadan Sungai dan Terbentuknya Komunitas Sungai	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Paket	120.000.000	112.773.000				150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Terpeliharanya Sumber-Sumber Mata Air (Sosialisasi PAH Pelestarian kawasan Resapan AIR)		1 Paket										
2	11	004	2.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Paket	1.339.999.700	1.333.216.700				1.950.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
							Kab. Temanggung Temanggung Semua Kelurahan											
							Kab. Temanggung Candioto											
2	11	004	2.01	005	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Paket	100.000.000	94.098.100				200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
							Terpeliharanya Rusa Timur		1 Paket									
							Tersosialisasikan Perbup Tentang Program Bank Pohon		1 Paket									
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				20.000.000	19.860.900				35.000.000				

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	11	005	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				20.000.000	19.860.900				35.000.000	
2	11	005	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan		20.000.000	19.860.900				35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				100.000.000	-				85.000.000	
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	-				85.000.000	
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan		100.000.000					85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				29.999.800	-				300.000.000	
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				29.999.800	-				300.000.000	
2	11	008	2.01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Edukasi Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Kegiatan	29.999.800	0				300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kader Lingkungan Hidup		1 Kegiatan							
2	11 009	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			250.000.000	201.436.000				400.000.000	
2	11 009 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000	201.436.000				400.000.000	
2	11 009 2.01 001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terseleenggaranya penghargaan Masjchun Sofwan Award	1 Kegiatan	250.000.000	201.436.000				400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Terseleenggaranya Penghargaan Sekolah Adiwiyata		10 Sekolah							
2	11 010	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			19.999.950	8.242.333				20.000.000	
2	11 010 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			19.999.950	8.242.333				20.000.000	
2	11 010 2.01 001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan adanya dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 %	19.999.950	8.242.333			20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11 011	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			41.213.792.300	7.950.000.000				68.826.000.000	
2	11 011 2.01	Pengelolaan Sampah			41.213.792.300	7.950.000.000				68.826.000.000	
2	11 011 2.01 003	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Bulan	4.978.792.300	6.050.000.000			10.826.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
	Kabupaten/Kota										
		Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan		12 Bulan							
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		12 Bulan							
		Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		12 Bulan							
2	11 011 2.01 004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			535.000.000	400.000.000					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	11 011 2.01 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Temanggung Kaloran Keblukan	5 unit	4.000.000.000	1.500.000.000				8.000.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
			Kab. Temanggung Ngadirejo Mangunsari								
			Kab. Temanggung Jumo Sukomarto								
			Kab. Temanggung Candirotto Bantir								
			Kab. Temanggung Kledung Batusari								
2	11 011 2.01 007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung Kranggan Sanggrahan	1 Kegiatan	31.700.000.000					50.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Terlaksananya pemeliharaan dan operasional UPT TPA Sanggrahan									
		Terlaksananya Revitalisasi TPA		1 Kegiatan							Bantuan Keuangan

Renja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			Alokasi Anggaran Tahun 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target 2022	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
TOTAL					71.927.314.701	27.336.484.456				98.822.620.690	

Temanggung, 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,

ENTARGO YUTRI W., S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPRKPLH untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPRKPLH Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPRKPLH itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPRKPLH dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPRKPLH Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,36% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91,17% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 65,23% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 28,71%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 DPRKPLH mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 71.927.314.701,- yang terdiri dari 12 Program dengan rincian program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
12. Program Pengelolaan Persampahan

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPRKPLH dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,

ENTARGO YUTRI WARDONO., S.pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Jalan Gerilya No.07
Temanggung



Telp.0293 493 772
Kode Pos 56218



Web: bpbd.temanggungkab.go.id
Email : bpbdmtg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Verifikator,

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

NIP.197305011996032004

NUNUNG NC, S.PI.,M.T.,.M.Sc

NIP. 19800916 200312 2003

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat tersusun. Renja BPBD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung. Renja sebagai arah dan acuan awal sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen BPBD Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Disadari bahwa substansi Renja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan

Temanggung, 7 September 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19830530 200112 1 005

DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung	24
2.3 Data Pokok Pembangunan Daerah	30
2.4 Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Temanggung	59
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	60
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	68
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	69
2.8 Prestasi dan Penghargaan	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	76
3.3 Program dan Kegiatan	77
BAB IV PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bpbd Kabupaten Temanggung	11
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Tahun 2020	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan (Iku)	23
Tabel 2.4	Perbandingan Realisasi Anggaran Dan Kinerja Tahun 2019/2020.....	24
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	25
Tabel 2.6	Cangkupan Desa Tangguh Bencana	37
Tabel 2.7	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	38
Tabel 2.8	Data Jumlah Desa Rawan Bencana	39
Tabel 2.9	Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	45
Tabel 2.10	Data Kegiatan Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	46
Tabel 2.11	Data Kerusakan Fasum/Fasos	47
Tabel 2.12	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat	48
Tabel 2.13	Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana	50
Tabel 2.14	Data Desa Mitigasi Bencana	51
Tabel 2.15	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana	58
Tabel 2.16	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2022	61
Tabel 2.17	Usulan Program Kegiatan Masyarakat	68
Tabel 2.18	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	69
Tabel 2.19	Daftar Prestasi Dan Penghargaan	70
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi Dan Misi Bpbd Kab. Temanggung Tahun 2022	77
Tabel 3.2	Rencana Program Dan Kegiatan Bpbd Kabupaten Temanggung Tahun 2022	79

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana kerja dan Program kegiatan dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2022 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk

perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KE T
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10605	Program penanganan tanggap darurat bencana				13.120.000.000		3.034.353.420		2.920.000.000,00	2.927.784.600,00	0	2.892.787.872		98,80		5.927.141.292		45,18	
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100		100		100			90		90		90		95		
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100		100		100			100		100		100		100		
106.05.004	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat.	Bulan	60	7.700.000.000	12	1.995.889.800	12	1.700.000.000	1.839.518.000	12	1.832.594.510	100	99,62	24	3.828.484.310	40	49,72	

106.05.007	Respon Cepat Darurat Bencana	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.	Bulan	60	1.760.000.000	12	0	12	440.000.000	488.500.000	12	488.468.161	100	99,99	24	488.468.161	40	27,75	
106.05.008	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana.	Bulan	60	240.000.000	12	0	12	60.000.000	56.019.100	12	56.006.600	100	99,98	24	56.006.600	40	23,34	
106.05.009	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.	Bulan	60	2.500.000.000	12	0	12	700.000.000	543.747.500	12	515.718.601	100	94,85	24	515.718.601	40	20,63	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				97,50			
												Predikat	Sangat Tinggi				40,00		
10606	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			48,44	5.090.000.000		353.357.250	34,81	1.485.000.000,00	142.584.700,00	0	131.669.500		92,34	0	485.026.750	0	9,53	
		Cakupan desa tangguh bencana	%	10,47		6,67		7,62			7,04		92,39		7,04		67,24		
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	86,4		53,8		62			65,73		106,02		65,73		76,08		

106.06.001	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlatihnya 120 masyarakat di Desa Pagergunung Bulu, Desa Tegalorejo Ngadirejo, Desa Tanggulanom Selopampang	Desa	12	525.000.000	3	52.328.300	3	120.000.000	37.398.000	1	36.748.100	33,33	98,26	4	89.076.400	33,33	16,97	
106.06.011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya Dokumen RPB Kabupaten Temanggung	dokumen	1	150.000.000	0	0	1	194.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106.06.012	Pembuatan Rencana Kontijensi	Tersedianya Dokumen Renkon Bencana Erupsi Gunungapi Sumbing	dokumen	1	250.000.000	0	0	1	100.000.000	4.500.000	0	4.500.000	25	100	0,25	4.500.000	25	1,80	
106.06.013	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	Meningkatnya ketangguhan relawan destana dan Masyarakat Desa Padusreso Jumo	Kegiatan	1	600.000.000	0	0	1	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
106.06.016	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya peralatan pendukung PB di BPBD dan Kecamatan Gemawang	Kegiatan	1	185.000.000	0	0	1	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
106.06.018	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Tersedianya System Informasi Kebencanaan dengan Software	Kegiatan	1	425.000.000	0	0	1	115.000.000	989.000	0	989.000	20	100	0,2	989.000	20	0,23	
106.06.019	Pengendalian Operasi dan	Tersedianya Peralatan PUSDALOP,	Kegiatan	1	1.450.000.000	0	0	1	400.000.000	99.697.700	0,30	89.432.400	30	89,70	0,3	89.432.400	30	6,17	

	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiagaan terhadap bencana	Rambu dan EWS																
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan	27,08		0		71,66	
												Predikat	Rendah		0		27,08	
10607	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			100	9.835.000.000		3.323.835.250	100	2.045.000.000,00	1.239.642.800,00	0	1.229.792.800		99,21	0	4.553.628.050	0	46,30
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100		100		100			100		100		100		100	
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100		100		80			80		80		80		80	
106.07.001	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	terlaksananya monev pasca bencana	Bulan	60	100.000.000	12	5.136.600	12	30.000.000	21.938.000	12	21.844.000	100	99,57	24	26.980.600	40,00	26,98
106.07.002	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Paket	30	9.215.000.000	17	3.274.788.900	6	1.900.000.000	1.217.403.800	6	1.207.647.800	100	99,20	23	4.482.436.700	77	48,64
106.07.003	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Kegiatan	5	145.000.000	1	16.247.750	1	30.000.000	301.000	1	301.000	100	100	2	16.548.750	40	11,41

									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				90,00			
											Predikat	Sangat Tinggi				52,22			
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	177.772.000	15.533.550	100	40.000.000,00	2.282.250,00	0	2.282.250		100	0	17.815.800	0	10,02		
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100	100			100		100		100		100,00			
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan renja, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKPJ	dokumen	165	25.000.000	33	4.143.550	33	5.000.000	2.282.250	33	2.282.250	100	100	66	6.425.800	40,00	25,70	
407.01.073	Pengolahan data dan Informasi Bencana	Tersajinya data kejadian bencana, data korban bencana, data kerusakan akibat bencana, data rawan bencana, data potensi rawan bencana, data mitigasi dan informasi bencana yang akurat	jenis data	30	152.772.000	6	11.390.000	6	35.000.000	0	6	0	0	12	11.390.000	40	7,46		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				100,00			
											Predikat	Sangat Tinggi				40,00			

40702	Program pelayanan administrasi perkantoran			100	1.462.250.000		244.878.659	100	402.000.000,00	358.403.600,00	0	328.559.655		91,67	0	573.438.314	0	39,22
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100		100			100		100		100		100	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlunasnya tagihan rekening telpon,air dan listrik	Bulan	60	205.000.000	12	26.654.546	12	45.000.000	45.000.000	12	26.704.421	100	59,34	24	53.358.967	40,00	26,03
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih kantor	Bulan	60	221.250.000	12	38.758.363	12	50.000.000	50.000.000	12	49.075.868	100	98,15	24	87.834.231	40,00	39,70
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai	Bulan	60	80.000.000	12	13.453.000	12	20.000.000	14.506.000	12	14.157.600	100	97,60	24	27.610.600	40,00	34,51
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	80.000.000	12	13.655.155	12	20.000.000	20.000.000	12	19.673.250	100	98,37	24	33.328.405	40,00	41,66
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika	Bulan	60	27.500.000	12	4.988.000	12	7.500.000	7.500.000	12	7.363.000	100	98,17	24	12.351.000	40,00	44,91
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai	Bulan	60	15.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	1.000.000	12	1.000.000	100	100	24	4.000.000	40,00	26,67

407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum kantor dan rapat koordinasi	Bulan	60	130.000.000	12	21.649.000	12	30.000.000	21.000.000	12	20.106.000	100	95,74	24	41.755.000	40,00	32,12	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	60	395.000.000	12	74.637.621	12	95.000.000	38.006.850	12	37.985.105	100	99,94	24	112.622.726	40,00	28,51	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	65.000.000	12	9.950.450	12	25.000.000	17.500.000	12	16.960.458	100	96,92	24	26.910.908	40,00	41,40	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya pembayaran honor tenaga non PNS lembur PNS dan belanja transaksi keuangan	Bulan	60	35.000.000	12	4.935.000	12	15.000.000	15.000.000	12	14.900.000	100	99,33	24	19.835.000	40,00	56,67	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	Bulan	60	181.000.000	12	30.941.274	12	84.000.000	127.440.000	12	119.183.203	100	93,52	24	150.124.477	40,00	82,94	
407.02.027	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Bulan	60	27.500.000	12	2.256.250	12	7.500.000	1.450.750	12	1.450.750	100	100	24	3.707.000	40,00	13,48	
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan			100				100			
												Predikat	Sangat Tinggi				40		
40703	Program peningkatan sarana prasarana			100	1.394.900.000		130.201.877	100	810.000.000,00	338.275.000,00	0	332.038.803		98,16	0	462.240.680	0	33,14	

	aparatur																		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100		100		100			100		100		100		100		
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Paket	5	115.000.000	1	19.950.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	1	19.950.000	20,00	17,35	
407.03.010	Pengadaan meubelair			5	30.000.000	0	0	1	30.000.000	29.500.000	1	29.500.000	100	100	1	29.500.000	20,00	98,33	
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	105.000.000	12	44.298.500	12	25.000.000	11.925.000	12	11.925.000	100	100	24	56.223.500	40,00	53,55	
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Bulan	60	370.000.000	12	52.064.877	12	80.000.000	77.810.000	12	74.895.303	100	96,25	24	126.960.180	40,00	34,31	
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	Bulan	60	110.900.000	12	12.130.000	12	25.000.000	4.040.000	12	4.040.000	100	100	24	16.170.000	40,00	14,58	
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service perbaikan printer, laptop, komputer, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	Bulan	60	64.000.000	12	1.758.500	12	15.000.000	15.000.000	12	12.200.000	100	81,33	24	13.958.500	40,00	21,81	
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi berat gedung kantor	Paket Pekerjaan	1	600.000.000		0	1	600.000.000	200.000.000	1	199.478.500	100	99,74	1	199.478.500	100	33,25	

												Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100					100,00		
												Predikat	Sangat Tinggi					42,86		
40704	Program peningkatan disiplin aparatur			100	335.730.000	0	9.730.000	100	86.000.000,00	13.178.000,00	100	11.495.000	100	87,23	100	21.225.000	100	6,32		
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100		0		100			100		100		100		100			
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dan atribut ASN	Kegiatan	3	50.000.000	0	0	1	20.000.000	13.178.000	1	11.495.000	100	87,23	1	11.495.000	33,33	22,99		
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100					100,00		
												Predikat	Sangat Tinggi					33,33		

JUMLAH					31.415.652.000	7.111.890.006		7.788.000.000	5.022.150.950		4.928.625.880					12.040.515.886				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												89,58	98,14			39,36				
PREDIKAT												Sangat Tinggi				Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												97,74			94,17					
PREDIKAT												Akan Tercapai				Akan Tercapai				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAI AN (%)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.128.563.743	1.088.142.513	40.421.230	96,42
1	BELANJA PEGAWAI	1.128.563.743	1.088.142.513	40.421.230	96,42
1)	Belanja Gaji dan Tunjangan	689.324.079	680.191.714	9.132.365	98,68
2)	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	439.239.664	407.950.799	31.288.865	92,88
B	BELANJA LANGSUNG	5.022.150.950	4.928.625.880	93.525.070	98,14
1.	Program penanganan tanggap darurat bencana	2.927.784.600	2.892.787.872	34.996.728	98,80
1)	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	1.839.518.000	1.832.594.510	6.923.490	99,62
2)	Respon Cepat Darurat Bencana	488.500.000	488.468.161	31.839	99,99
3)	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	56.019.100	56.006.600	12.500	99,98
4)	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	543.747.500	515.718.601	28.028.899	94,85
2.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	142.584.700	131.669.500	10.915.200	92,34
1)	Rintisan Desa Tangguh Bencana	37.398.000	36.748.100	649.900	98,26

2)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	0	0	0	
3)	Pembuatan Rencana Kontijensi	4.500.000	4.500.000	0	100,00
4)	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	0	0	0	
5)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0	
6)	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	989.000	989.000	0	100,00
7)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	99.697.700	89.432.400	10.265.300	89,70
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1.239.642.800	1.229.792.800	9.850.000	99,21
1)	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	21.938.000	21.844.000	94.000	99,57
2)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.217.403.800	1.207.647.800	9.756.000	99,20
3)	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	301.000	301.000	0	100,00
4.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	2.282.250	2.282.250	0	100,00
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.282.250	2.282.250	0	100,00
2)	Pengolahan data dan Informasi Bencana	0	0	0	
5.	Program pelayanan administrasi perkantoran	358.403.600	328.559.655	29.843.945	91,67
1)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	26.704.421	18.295.579	59,34
2)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000	49.075.868	924.132	98,15

3)	Penyediaan alat tulis kantor	14.506.000	14.157.600	348.400	97,60
4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	19.673.250	326.750	98,37
5)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	7.363.000	137.000	98,17
6)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	0	100,00
7)	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000	20.106.000	894.000	95,74
8)	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.006.850	37.985.105	21.745	99,94
9)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.500.000	16.960.458	539.542	96,92
10)	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	15.000.000	14.900.000	100.000	99,33
11)	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000	119.183.203	8.256.797	93,52
12)	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	1.450.750	1.450.750	0	100,00
6.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	338.275.000	332.038.803	6.236.197	98,16
1)	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0	0,00
2)	Pengadaan meubelair	29.500.000	29.500.000	0	100,00
3)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.925.000	11.925.000	0	100,00
4)	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.810.000	74.895.303	2.914.697	96,25
5)	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.040.000	4.040.000	0	100,00
6)	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	12.200.000	2.800.000	81,33
7)	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000	199.478.500	521.500	99,74
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	13.178.000	11.495.000	1.683.000	87,23

1)	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.178.000	11.495.000	1.683.000	87,23
TOTAL BELANJA		6.150.714.693	6.016.768.393	133.946.300	97,82

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) BPBD Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Cakupan Desa tangguh bencana	10,47	6,67	6,67	100	7,62	7,04	92,38	67,24

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **92.38%**.

Tabel.2.4.
Perbandingan Realisasi Anggaran Dan Kinerja
Tahun 2019-2020

No	Sasaran Strategis	2019		2020	
		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	94,18	100	97,82	92,38

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.5
CAPAIAN KINERJA PEMBANGAUNAN DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (**LAPORAN IKPD**)
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG : BPBD																		
INDIKATOR SASARAN																		
		Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	6,67	7,04				67,26		AT	
Jumlah Desa Tangguh Bencana										14	15							
Jumlah Desa Rawan Bencana										210	213							
INDIKATOR PPROGRAM																		
1	Program penanganan tanggap darurat bencana	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	90				95,00		AT	
Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani										12	9							

			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat					12	10								
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100				100,00	TT		
			Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani					239	287								
			Jumlah korban bencana pada masa tanggap darurat					239	287								
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	6,67	7,04			67,26	AT		
			Jumlah Desa Tangguh Bencana					14	15								
			Jumlah Desa Rawan Bencana					210	213								

		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	30,5	53,8	62	70,1	78,3	86,4	54,762	65,73				76,07	AT		
			Jumlah Desa Mitigasi Bencana								115	140						
			Jumlah Desa Rawan Bencana								210	213						
3	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00				100,00	TT		
			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana yang tertangani								17	6						
			Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana								17	6						
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	80				80	AT		

		Jumlah korban bencana pada pasca bencana yang tertangani	137	4								
		Jumlah korban bencana pada pasca bencana	137	5								
Jumlah Indikator Sasaran	1		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				67,26	0	1	0		
Jumlah Indikator Progra,	6		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM				86,39	2	4	0		
JUMLAH IKPD	7		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH				76,83	2	5	0		

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai (TT) ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.
 - b. Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan bencana.
 - c. Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang tepat dan bermanfaat, adanya pengkajian kebutuhan Pasca bencana untuk mengkaji kelayakan kategori Rehab rekons Pasca bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan pasca bencana, peningkatan kualitas peralatan penanganan pasca bencana.
 - d. Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah laporan masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan yang cepat, tepat dan bermanfaat, adanya verifikasi penanganan bencana masuk untuk mengkaji kelayakan kategori penerima

- bantuan sosial bencana.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Cuaca yang kurang mendukung dan peralatan yang kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan koordinasi penanganan bencana, peningkatan Sumber daya manusia dalam penanganan korban bencana.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai (AK) ada 2 terdiri dari:
- a. Cakupan Desa tangguh bencana (Jumlah Desa tangguh bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya kajian Risiko, Rencana penanggulangan Bencana, keterlibatan masyarakat yang telah dilatih dan adanya relawan masyarakat yang peduli bencana;
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya penambahan daerah rawan bencana karena kondisi alam dan data daerah rawan masih berdasarkan sejarah kejadian belum dari Kajian Risiko bencana;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah lebih meningkatkan koordinasi dengan desa maupun perangkat daerah terait dan lebih banyak melakukan sosialisasi
 - b. Presentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan bencana (Jumlah Desa Mitigasi bencana dibagi Jumlah Desa Rawan bencana)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah adanya Alat peringatan dini bencana *Early Warning System* (EWS) dan rambu-rambu serta sosialisasi mitigasi bencana
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan personil dalam pemantauan ke desa setiap saat, belum optimalnya relawan dalam menjalankan tugas dan perannya;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatan pelibatan relawan dan kelembagaan penanggulangan bencana di masyarakat dalam pemantauan mitigasi bencana.

2.3. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Cakupan Desa Tangguh Bencana (Indikator Sasaran)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan

sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan **DESTANA** merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
- d. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- e. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b) Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c) Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.

- d) Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- e) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f) Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h) Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i) Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- j) Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Bencana adalah urusan bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.
- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara,

baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.

- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.
- e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
- f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
- g. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
- h. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan

gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- i. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.
- j. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- k. **Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan.
- l. **Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.
- m. **Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan

bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

- n. **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
- o. **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.** Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- p. **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Rumus Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Cakupan Desa Tangguh Bencana,
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3	7	11	11	14	15
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210	213
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	1.63	3.80	5.23	5.23	6.67	7.04

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 s.d TW IV terdapat peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Jumlah desa/kelurahan rawan bencana karena adanya program pembentukan Destana. Pada Tahun 2019 tidak ada pembentukan Destana, akan tetapi ada penambahan Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sehingga cakupan desa Tangguh bencana menurun dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 Triwulan I ada pembentukan Destana sejumlah 1 Desa yaitu, Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang, sehingga capaian Destana sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah 7,04% dan capaian belum memenuhi target RPJMD yaitu 7,62%.

Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
Tahun 2015 s/d 2020 Triwulan IV

No	Tahun	JML	Lokasi		Anggota	Sumber Dana	Keterangan
			Desa/Kel	Kecamatan			
1	2015	1	Muncar	Gemawang	33	APBN	DesaTangguh Bencana
2	2015	1	Karangwuni	Pringsurat	33	APBN	DesaTangguh Bencana
3	2015	1	Getas	Kaloran	33	APBN	DesaTangguh Bencana
4	2016	1	Banaran	Gemawang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
5	2016	1	Kebonsari	Wonobooyo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
6	2016	1	Bonjor	Tretep	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
7	2016	1	Campurejo	Tretep	50	APBN	Kampung Siaga
8	2017	1	Ngaditirto	Selopampang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
9	2017	1	Purwosari	Kranggan	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
10	2017	1	Sidoharjo	Candiroto	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
11	2017	1	Mranggen Kidul	Bansari	50	APBN	Kampung Siaga
12	2019	1	Kemloko	Tembarak	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 April 2019
13	2019	1	Kedungumpul	Kandangan	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 22-24 April'19
14	2019	1	Tleter	Kaloran	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 25-27 April'19
15	2020	1	Tanggulanom	Selopampang	45	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 Maret 2020

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung daerah yang merupakan desa rawan bencana terjadi peningkatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yang tadinya terdiri

dari 210 desa/kelurahan sekarang menjadi 213 desa/kelurahan rawan bencana, baru sebagian kecil desa yang telah mendapatkan program Destana. Adapun daftar desa rawan bencana sebagaimana terlampir:

Tabel 2.8

DATA JUMLAH DESA RAWAN BENCANA

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ket
1	BULU	BULU	
2		TEGALLURUNG	
3		CAMPURSARI	
4		GANDUREJO	
5		TEGALREJO	
6		GONDOSULI	
7		PUTAT	
8		DANUPAYAN	
9		MONDORETNO	
10		PANDEMULYO	
11		PASURUHAN	
12		PAKUREJO	
13		MALANGSARI	
14		PAGERGUNUNG	
15		WONOSARI	
16		BANSARI	
17		WONOTIRTO	
18		PENGILON	
19	TEMBARAK	MENGGORO	
20		KEMLOKO	
21		GANDU	
22		BOTOPUTIH	
23		GREGES	
24		KRAJAN	
25		DRONO	
26		BANARAN	
27	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 2	
28		KOWANGAN	
29		JURANG	
30		TLOGOREJO	
31		KEBONSARI	
32		MADURESO	

33		WALITELON SELATAN	
34		JOHO	
35		MUDAL	
36		GILINGSARI	
37	PRINGSURAT	PRINGSURAT	
38		KEBUMEN	
39		KUPEN	
40		KARANGWUNI	
41		GOWAK	
42		NGIPIK	
43		PINGIT	
44		KLEPU	
45		SOBOREJO	
46		NGLOROG	
47		PAGERGUNUNG	
48		WONOKERSO	
49	KALORAN	KALORAN	
50		TLOGOWUNGU	
51		GANDON	
52		TLETER	
53		GETAS	
54		KALIMANGGIS	
55		TEMPURAN	
56		KEMIRI	
57		GEBLOG	
58		TEGOWANUH	
59		KEBLUKAN	
60		TEPUSEN	
61		KWARAKAN	
62	KANDANGAN	CARUBAN	
63		WADAS	
64		KEMBANGSARI	
65		GESING	
66		MARGOLELO	
67		BLIMBING	
68		KEDUNGUMPUL	
69		MALEBO	
70		TLOGOPUCANG	
71		KEDAWUNG	

72		BANJARSARI	
73	KEDU	KEDU	
74		CANDIMULYO	
75		SALAMSARI	
76		DANUREJO	
77		MERGOWATI	
78		KUTOANYAR	
79		KUNDISARI	
80		BOJONEGORO	
81		TEGALSARI	
82	PARAKAN	PARAKAN WETAN	
83		WANUTENGAH	
84		NGLONDONG	
85		DANGKEL	
86		WATUKUMPUL	
87		RINGINANOM	
88		CATURANOM	
89		GLAPANSARI	
90	NGADIREJO	MANGGONG	
91		NGADIREJO	
92		DLIMOYO	
93		PURBOSARI	
94		CAMPURSARI	
95		TEGALREJO	
96		GIRIPURNO	
97		KATEKAN	
98		BANJARSARI	
99		GEJAGAN	
100	JUMO	JAMUSAN	
101		KERTOSARI	
102		GUNUNGGEMPOL	
103		PADURESO	
104		JOMBOR	
105		KETITANG	
106	TRETEP	TRETEP	
107		DONOROJO	
108		NGLARANGAN	
109		SIGEDONG	
110		BONJOR	

111		TEMPELSARI	
112		CAMPUREJO	
113		BENDUNGAN	
114		SIMPAR	
115		TLOGO	
116	CANDIROTO	LEMPUYANG	
117		CANGGAL	
118		KENTENGSARI	
119		NGABEYAN	
120		BANTIR	
121		BATURSARI	
122		MUNENG	
123		PLOSOGADEN	
124		SIDOHARJO	
125	KRANGGAN	KRANGGAN	
126		BADRAN	
127		BENGKAL	
128		PARE	
129		NGROPOH	
130		PENDOWO	
131		SANGGRAHAN	
132		KLEPU	
133		KEMLOKO	
134		GENTAN	
135		KRAMAT	
136		PURWOSARI	
137	TLOGOMULYO	LANGGENG	
138		TANJUNGSARI	
139		LOSARI	
140		LEGOKSARI	
141		TLILIR	
142		GEDEGAN	
143		PAGERSARI	
144	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	
145		JETIS	
146		SALAMREJO	
147		NGADITIRTO	
148		BULAN	
149		KACEPIT	

150		GAMBASAN	
151		BUMIAYU	
152		PLUMBON	
153	BANSARI	BANSARI	
154		MOJOSARI	
155		REJOSARI	
156		GUNUNGSARI	
157		BALESARI	
158		PURBOREJO	
159		TLOGOWERO	
160		MRANGGEN KIDUL	
161		MRANGGEN TENGAH	
162		CANDISARI	
163		CAMPURANOM	
164		GENTINGSARI	
165		TANUREJO	
166	KLEDUNG	KLEDUNG	
167		KALIREJO	
168		PAPONAN	
169		JEKETRO	
170		KWADUNGAN GUNUNG	
171		KWADUNGAN JURANG	
172		TLAHAB	
173		PETARANGAN	
174		CANGGAL	
175		JAMBU	
176		KRUWISAN	
177		BATURSARI	
178		TUKSARI	
179	BEJEN	BEJEN	
180		BANJARSARI	
181		JLEGONG	
182		PRANGKOKAN	
183		CONGKRANG	
184		KEBONDALEM	
185		KEMUNING	
186		SELOSABRANG	
187		TANJUNG SARI	
188		PETUNG	

189		DUREN	
190		NGALIYAN	
191	WONOBOYO	WONOBOYO	
192		PATEKEN	
193		PITROSARI	
194		PURWOSARI	
195		KEBONSARI	
196		SEMEN	
197		TENING	
198		WONOCOYO	
199		PESANTREN	
200		REJOSARI	
201		TAWANGSARI	
202		CEMORO	
203		WATES	
204	GEMAWANG	GEMAWANG	
205		MUNCAR	
206		KEMIRIOMBO	
207		NGADISEPI	
208		KREMPONG	
209		SUCEN	
210		KARANGSENENG	
211		BANARAN	
212		KALIBANGER	
213		JAMBON	

2. Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana (Indikator Program)

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Batasan-batasan tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah semua kegiatan penanganan bencana yang dilakukan bersifat sementara untuk melindungi masyarakat, untuk membantu kelancaran ekonomi, untuk memperlancar sarana transportasi seperti pembuatan tempat hunian sementara bagi

korban bencana, pembuatan jembatan darurat penghubung antar wilayah, pembuatan/perbaikan jalan yang rusak akibat bencana, dan lainnya.

Di Kabupaten Temanggung pada kurun waktu 5 tahun banyak terjadi kerusakan fisik sarana dan prasarana umum yang harus segera ditangani pada masa tanggap darurat bencana.

Rumus Perhitungan Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikalikan 100%

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020 Secara jelas tercantum pada Tabel 2.9

Tabel 2.9

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah kerusakan fisik yang tertangani masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12	9
2	jumlah total kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12	10
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	90

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai 2019 tertangani 100%. Hal ini membuktikan bahwa penanganan cepat dari pemerintah untuk pemulihan sarana dan prasarana pada masa tanggap darurat bencana, sebagai upaya agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Capaian 100% juga disebabkan karena perhitungan kerusakan fisik tidak dihitung secara menyeluruh namun hanya kerusakan fisik fasum/fasos yang sudah melalui assessment dan kajian.

Pada Tahun 2020 ini presentase tertanganinya pemulihan sementara akibat pada masa tanggap darurat bencana menurun menjadi 90% diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran. Serta perhitungan kerusakan fisik dihitung dari kerusakan fasum/fasos dari hasil assessment Tim Reaksi Cepat dan hasil kajian. Sedangkan perhitungan tertangani hanya dihitung dari penanganan fisik yang terealisasi.

Adapun data dukung berupa kegiatan fisik yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat sebagaimana terdapat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Data Kegiatan pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung s/d Triwulan IV Tahun 2020

No	Kegiatan saat Tanggap Darurat	Keterangan
1	Perbaikan Darurat Saluran Irigasi Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;	APBD
2	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Desa Greges Kecamatan Tembarak;	APBD
3	Perbaikan Darurat Talud Saluran Kali Pacar Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;	APBD
4	Perbaikan Darurat Pagar Pengaman SD Negeri Rowo Desa Rowo Kecamatan Kandangan;	APBD
5	Perbaikan Darurat Saluran Drainase SMP Negeri 2 Kranggan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan;	APBD
6	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Dusun Kali Getas Jurang Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;	APBD
7	Perbaikan Darurat Talud Sungai Tambang Dusun Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat.	APBD
8	Perbaikan Darurat Talud Puskesmas Dharma Rini Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung.	APBD
9	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerokan Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Sedangkan data kerusakan fisik fasum/fasos akibat bencana pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
DATA KERUSAKAN FASUM/FASOS AKIBAT BENCANA
TAHUN 2020

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Tempat Kejadian
1	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Saluran Irigasi Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;
2	Tembarak	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Desa Greges Kecamatan Tembarak;
3	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Saluran Kali Pacar Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;
4	Kandangan	Longsor	Perbaikan Darurat Pagar Pengaman SD Negeri Rowo Desa Rowo Kecamatan Kandangan;
5	Kranggan	Longsor	Perbaikan Darurat Saluran Drainase SMP Negeri 2 Kranggan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan;
6	Pringsurat	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Dusun Kali Getas Jurang Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;
7	Pringsurat	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Sungai Tambang Dusun Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat.
8	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Puskesmas Dharma Rini Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung.
9	Kedu	Angin	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerokan Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu
10	Kaloran	Longsor	Dsn Jagang Ds Kalimangis Rt 04 Rw 06 Kecamatan Kaloran

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

3. Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa definisi Korban Bencana adalah Perorangan, keluarga, atau

kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%. Adapun Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
 Persentase Tertanganinya Korban Bencana
 Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2015 –2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah korban yang tertangani	54	85	272	222	239	287
2	jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana	54	85	272	222	239	287
3	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Menurut tabel diatas, Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s/d 2020 adalah 100%.

4. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana

Di kabupaten Temanggung terdapat 213 desa rawan bencana, jumlah ini mendominasi lebih dari 50% dari jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Temanggung, sehingga untuk mengurangi resiko bencana yang

terjadi di daerah Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan kapasitas desa. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah mengupayakan mitigasi di desa yang rawan bencana.

Definisi Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya.

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik itu Bencana Alam maupun Bencana Non Alam.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pengertian Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam Implementasi yang termasuk kegiatan mitigasi bencana di antaranya :

- pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana;
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Rumus perhitungan persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana adalah jumlah desa/kelurahan mitigasi dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana sampai Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah desa/kelurahan mitigasi	3	44	83	111	115	140
2	jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210	213
3	Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana	1.63	23.91	45.10	52.85	54,76	65.72

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana yang di mulai Tahun 2015 s/d 2020 terdapat peningkatan persentase dengan adanya program kegiatan mitigasi di desa/kelurahan rawan bencana berupa pemasangan alat peringatan dini bencana khususnya untuk peringatan dini bencana tanah longsor, sedangkan pada Tahun 2015 belum ada program kegiatan Desa mitigasi terhadap Desa Rawan bencana berupa EWS namun sudah adanya pelatihan sumber daya manusia pada daerah rawan bencana. Sehingga capaian Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana s/d Triwulan IV 2020 adalah 65.72. % hal ini lebih rendah dari capaian tahun 2019 sebesar 54,76% karena desa rawan bencana yang bertambah sedangkan desa mitigasi hanya bertambah satu karena anggaran telah dialihkan ke refocusing percepatan penanganan covid-19.

Sedang capaian target RPJMD Tahun 2020 yaitu 62 % sehingga realisasi target telah melebihi dari target. Hal ini dikarenakan adanya alat EWS (*Early Warning System*) yang dilaksanakan dengan bantuan anggaran APBN dan APBD 1 (Provinsi).

Sejak Tahun 2015 merintis desa mitigasi dengan upaya mitigasi yang dilakukan antara lain adalah dengan sosialisasi dan pemasangan EWS (*Early Warning System*) khusus tanah longsor, pemasangan plank jalur

evakuasi serta pelatihan menghadapi bencana yang pernah dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut diatas desa mitigasi dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan selaras dengan upaya program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana pada daerah rawan bencana.

Data dukung berupa daftar lokasi pemasangan EWS tanah longsor, pelatihan serta pemasangan plank jalur evakuasi yang telah dilaksanakan sejumlah 140 sebagaimana terdapat pada Tabel 2.14.

TABEL 2.14
DATA DESA MITIGASI BENCANA
TAHUN 2015-2020

NO.	DESA	KECAMATAN	TAHUN	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Muncar	Gemawang	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
2	Getas	Kaloran	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
3	Pringsurat	Pringsurat	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
4	Mranggen Kidul	Bansari	2016	EWS	APBD
5	Desa Bansari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
6	Desa Mojosari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
7	Desa Rejosari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
8	Desa Gunungsari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
9	Desa Balesari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
10	Desa Purborejo	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
11	Desa Tlogowero	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
12	Desa Mranggen Kidul	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
13	Desa Mranggen Tengah	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
14	Desa Candisari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
15	Desa Caturanom	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
16	Desa Gentingsari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD

17	Desa Tanurejo	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
18	Bansari	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
19	Mranggen Kidul	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
20	Mranggen Tengah	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
21	Bejen	Bejen	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
22	Candiroto	Candiroto	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
23	Blawong wetan Ds. Muncar	Gemawang	2016	EWS	APBD
24	Blawong Kulon Ds. Muncar	Gemawang	2016	EWS	APBD
25	Lembujati Ds.Banaran	Gemawang	2016	EWS	APBD
26	Babatan Ds.Kemiriombo	Gemawang	2016	EWS	APBD
27	Banaran	Gemawang	2016	<i>Pelatihan , EWS (APBN)</i>	APBD/ APBN
28	Pengilon Ds.Jombor	Jumo	2016	EWS	APBD
29	Kandangan Ds.Tempuran	Kaloran	2016	EWS	APBD
30	Getas	Kaloran	2016	EWS	APBD
31	Kadopokan ds.Togopucang	Kandangan	2016	EWS	APBD
32	Rowo Ds.Margolelo	Kandangan	2016	EWS	APBD
33	Sigeblok Ds.Kedawung	Kandangan	2016	EWS	APBD
34	Kedu	Kedu	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
35	Tumpang Ds.Petarangan	Kledung	2016	EWS	APBD
36	Petarangan	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
37	Canggal,	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
38	Batursari	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
39	Parakan Wetan	Parakan	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
40	Dawung dan Pucung Ds.Karangwuni	Pringsurat	2016	EWS, Pelatihan	APBD
41	Selopampang	Selopampang	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
42	Gilingsari	Temanggung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
43	Bonjor	Tretep	2016	EWS dan Pelatihan	APBD
44	Sikidang	Tretep	2016	EWS	APBD

	Ds.Tempelsari				
45	Desa Kentengsari	Candiroto	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
46	Desa Ngabeyan	Candiroto	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
47	Sidoarjo	Candiroto	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
48	Dsn Krempong Krempong	Gemawang	2017	EWS	APBD
49	Dsn Mandang Sucen	Gemawang	2017	EWS	APBD
50	Dsn Ngemplak Tleter	Kaloran	2017	EWS	APBD
51	Dsn Lamuk Kalimanggis	Kaloran	2017	EWS	APBD
52	Dsn Geblog Tlogowungu	Kaloran	2017	EWS	APBD
53	Dsn Sendang Kedungumpul	Kandangan	2017	EWS	APBD
54	Dsn Cantel Blimbing	Kandangan	2017	EWS	APBD
55	Desa Kedawang	Kandangan	2017	EWS	APBD
56	Dsn Canggal Canggal	Kledung	2017	EWS	APBD
57	Dsn Kruwisan 1 Kruwisan	Kledung	2017	EWS	APBD
58	Dsn Ngadi gunung Tuksari	Kledung	2017	EWS	APBD
59	Dsn Slagen Pendowo	Kranggan	2017	EWS	APBD
60	Dsn Dukoh Gentan	Kranggan	2017	EWS	APBD
61	Dsn Kemloko Kemloko	Kranggan	2017	EWS	APBD
62	Dsn Purwosai II Purwosari	Kranggan	2017	EWS	APBD
63	Desa Banjarsari	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
64	Desa Campursari	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
65	Desa Jumprit	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
66	Desa Pringapus	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
67	Desa Dlimoyo	Ngadirejo	2017	<i>Plank</i>	APBD

				<i>Evakuasi, Pelatihan</i>	
68	Desa Watukumpul	Parakan	2017	EWS	APBD
69	Dsn Ngesrep Ringonanom	Parakan	2017	EWS	APBD
70	Dsn tanduran Caturanom	Parakan	2017	EWS, Pelatihan	APBD
71	Dsn Jamprang Tanggulanom	Selopampang	2017	EWS	APBD
72	Desa Jetis	Selopampang	2017	EWS	APBD
73	Dsn Ngaditirto Ngaditirto	Selopampang	2017	EWS	APBD
74	Tanggulanom	Selopampang	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
75	Ngaditirto	Selopampang	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
76	Temanggung 1	Temanggung	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
77	Banyuurip	Temanggung	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
78	Desa Gandu	Tembarak	2017	EWS	APBD
79	Dsn Banaran	Tembarak	2017	EWS	APBD
80	Dsn Prampelan Kemloko	Tembarak	2017	EWS dan Pelatihan	APBD
81	Dsn Tempuran Losari	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
82	Dsn Pagersari Pagersari	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
83	Dsn Tlilir Tlilir	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
84	Mojosari	Bansari	2018	EWS	APBD
85	Tanjungsari	Bejen	2018	EWS	APBD
86	Banjarsari	Bejen	2018	EWS	APBD
87	Pagergunung	Bulu	2018	EWS	APBD
88	Bansari	Bulu	2018	EWS	APBD
89	Wonosari	Bulu	2018	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD/ APBD 1
90	Canggal	Candiroto	2018	EWS, Plank Evakuasi, Pelatihan	APBD
91	Sidoharjo	Candiroto	2018	EWS	APBD
92	Desa Sidoharjo	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD

93	Desa Canggal	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
94	Desa Limbangan	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
95	Desa Bantir	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
96	Desa Muntung	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
97	Padureso	Jumo	2018	EWS	APBD
98	Keblukan	Kaloran	2018	EWS	APBD
99	Kundisari	Kedu	2018	EWS	APBD
100	Tlahap	Kledung	2018	EWS	APBD
101	Ngropoh	Kranggan	2018	EWS	APBD
102	Desa Purwosari	Kranggan	2018	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
103	Tegalrejo	Ngadirejo	2018	EWS, Plank Evakuasi	APBD
104	Katekan	Ngadirejo	2018	EWS	APBD
105	Wonokerso	Pringsurat	2018	EWS	APBD
106	Desa Ngaditirto	Selopampang	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
107	Drono	Tembarak	2018	EWS	APBD
108	Cemoro	Wonoboyo	2018	EWS	APBD
109	Pesantren	Wonoboyo	2018	EWS	APBD
110	Kebonsari	Wonoboyo	2018	<i>EWS 2016 (APBD 1) Plank Evakuasi, dan Pelatihan</i>	APBD/APBD 1
111	Prangkokan	Bejen	2019	EWS	APBD
112	Malangsari	Bulu	2019	EWS	APBD
113	Pandemulyo	Bulu	2019	EWS	APBD
114	Plosogaden	Candiroto	2019	EWS	APBD
115	Kentengsari	Candiroto	2019	EWS	APBD
116	Karangseneng	Gemawang	2019	EWS	APBD
117	Tleter	Kaloran	2019	<i>Pelatihan</i>	APBD
118	Kedungumpul	Kandangan	2019	<i>Pelatihan</i>	APBD
119	Bojonegoro	Kedu	2019	EWS	APBD
120	Kwadungan gunung	Kledung	2019	<i>Plank</i>	APBD

				<i>Evakuasi, EWS, Pelatihan</i>	
121	Kalirejo	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD
122	Tlahap	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
123	Batursari	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD
124	Jeketro	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
125	Petarangan	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
126	Kwadungan Jurang	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
127	Paponan	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
128	Tuksari	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
129	Kruwisan	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
130	Canggal	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
131	Jambu	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
132	Kledung	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
133	Klepu	Kranggan	2019	EWS	APBD
134	Glapansari	Parakan	2019	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
135	Ngipik	Pringsurat	2019	EWS	APBD
136	Walitelon Selatan	Temanggng	2019	EWS	APBD
137	Greges	Tembarak	2019	EWS	APBD
138	Campurejo	Tretep	2019	EWS dan	APBD

				Pelatihan	
139	Wonoboyo	Wonoboyo	2019	EWS	APBD
140	Soborejo	Pringsurat	2020	EWS, Pelatihan	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

5. Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana

Pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun 2015 dilaksanakan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dengan capaian persentase 100% tertangani. Menurut UU No 24 tahun 2007 yang dimaksud dengan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pengertian Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan pengertian Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi pasca bencana adalah kegiatan-kegiatan penanganan bencana yang dilakukan pada situasi setelah terjadi bencana yang bertujuan untuk memulihkan daerah/ wilayah/ permukiman yang pada awalnya terkena dampak bencana menjadi aman dari ancaman bencana dengan dilaksanakan kegiatan perbaikan, pemulihan atau pembangunan kembali aspek-aspek kehidupan/fasilitas umum yang rusak menjadi baik kembali, sehingga dapat difungsikan seperti sedia kala.

Rumus Perhitungan Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada pasca bencana dikalikan 100%.

Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV ini diharapkan agar sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dapat

tertangani secara baik dan permanen melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Daftar Pemulihan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Jumlah Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah tertangani kerusakan fisik akibat bencana dalam 1 tahun melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	18	24	11	7	17	6
2	jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun pada pasca bencana	18	24	11	7	17	6
3	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Waktu 1(satu) Tahun	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun Tahun 2015 sampai dengan 2020 mencapai 100% Hal ini didukung oleh peran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan di Tahun 2020 Triwulan IV mencapai 100%.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung adalah adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas Pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahan-permasalahan adalah Tingkat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain

- Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

- Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :

- a. Kebencanaan meningkat yang menyebabkan Desa rawan bencana meningkat;
- b. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- c. Peningkatan kerusakan lingkungan yang menyebabkan meningkatnya bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dalam pelaksanaan penanganan kejadian bencana, BPBD Kabupaten Temanggung selalu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, sektor penanggulangan bencana, masyarakat dan dunia usaha walaupun belum maksimal. Koordinasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana sesuai tupoksi masing masing sehingga tidak saling tumpang tindih.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan sudah sesuai.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.16, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun Sesuai Renstra 2022			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	BELANJA					7.369.423.259
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.369.423.259
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.824.423.259
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.824.423.259
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	5.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop 3 unit dan printer 2 unit	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	0
3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya alat rumah tangga kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	0

No.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
	BELANJA					6.873.254.804
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.989.542.143
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.135.142.143
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	14	Bulan	1.135.142.143
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop 3 unit dan printer 2 unit	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	28.000.000
3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya alat rumah tangga kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	9.000.000

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kab. Temanggung	12	Bulan	25.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	75.000.000
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik dan menaikan daya tegangan listrik, akses internet dan paket data	Kab. Temanggung	12	Bulan	40.000.000

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	16.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	12.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kab. Temanggung	12	Bulan	36.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	70.000.000
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				315.950.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik dan menaikan daya tegangan listrik, akses internet dan paket data	Kab. Temanggung	12	Bulan	36.800.000

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, perencanaan dan umum kepegawaian, tersedianya jasa dan kelengkapan kebersihan kantor dan pelayanan kantor, tersedianya jasa dan kelengkapan keamanan kantor, tersedianya karangan bunga, upah lembur	Kab. Temanggung	12	Bulan	130.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pegawai				80.000.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya kelengkapan pakaian dinas PNS (PDH, PDL, sepatu PDL	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	25.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terdidik dan terlatihnya tim reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	55.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah				0
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi tamu satu set	Kab. Temanggung	1	Set	0

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, perencanaan dan umum kepegawaian, tersedianya jasa dan kelengkapan kebersihan kantor dan pelayanan kantor, tersedianya jasa dan kelengkapan keamanan kantor, tersedianya karangan bunga, upah lembur	Kab. Temanggung	12	Bulan	264.150.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pegawai				85.950.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya kelengkapan pakaian dinas PNS (PDH, PDL, sepatu PDL	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	25.200.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terdidik dan terlatihnya tim reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	60.750.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah				45.000.000
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi tamu satu set	Kab. Temanggung	1	Set	45.000.000

		,meja pegawai dan peralatan ruang pUSDalops				
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				150.000.000
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya alat dan mesin untuk operasional kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	20.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Temanggung	12	Bulan	75.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ rehabilitasi atap berat Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	22.000.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Temanggung	12	Bulan	13.000.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.000.000.000

		,meja pegawai dan peralatan ruang pUSDalops				
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				224.500.000
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya alat dan mesin untuk operasional kantor	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	9.500.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Temanggung	12	Bulan	85.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ rehabilitasi atap berat Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.883.712.661

I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya informasi rawan bencana				100.000.000
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kab. Temanggung			100.000.000
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				2.400.000.000
1	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	Kab. Temanggung			100.000.000
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Temanggung			50.000.000
3	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Kab. Temanggung			0
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dok	0
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Temanggung	7	Kecamatan	150.000.000

I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya informasi rawan bencana				0
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Kab. Temanggung			0
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				3.908.712.661
1	Rintisan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	Kab. Temanggung			0
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Temanggung			0
3	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	Kab. Temanggung			0
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Dok	150.000.000
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Temanggung	7	Kecamatan	807.000.000

6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung			350.000.000
7	Pengembangan alat EWS Longsor	Terlaksananya review rencana kontinjensi sebagai alat peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan	Kab. Temanggung	20	unit	75.000.000
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Temanggung			50.000.000
9	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung	5	desa	125.000.000
10	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Kab. Temanggung			1.500.000.000
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.500.000.000

6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung			200.000.000
7	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontinjensi				0
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				73.600.000
9	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung	5	desa	125.000.000
10	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Kab. Temanggung			2.553.112.661
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				975.000.000

1	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan, fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat	Terlaksananya penanggulangan darurat bencana	Kab. Temanggung	100	%	1.400.000.000	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	440.000.000	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	615.000.000
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	600.000.000	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	100.000.000
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	60.000.000	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Temanggung	12	Bulan	250.000.000
						7.369.423.259							6.873.254.804

Sumber : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPDP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPDP Kab. Temanggung

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam proses ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap seluruh Perangkat daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.17

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Ket.
1	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Desa Ngadirejo Kec. Ngadirejo	Terehabnya senderan klai deres	100 m x 9 m	
2	Pelatihan Mitigasi Bencana	Kecamatan Jumo	Terlatihnya Relawan tangguh bencana	13 Desa	
3	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung	Terehabnya jembatan penghubung dari Kecamatan Kedu ke Kecamatan Temanggung	Jembatan p. 8 L 3 T. 4 t. 2 Jalan 16 m	
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kecamatan Pringsurat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan managemen Pemerintah Desa	2 Desa	
5	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Dusun Karanganyar Desa Purwosari Kec, Wonoboyo Dusun Gopakan Desa Wonocoyo Kec. Wonoboyo	Terehabnya Talud Penanggulangan Bencana alam Pencegahan Bencana alam	P. 100 m T 2,5 m L 0,3 m 1 Paket	Umum Tematik
6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Gesing Kec. Kandangan	Peningkatan Kesiapsiagaan bencana dan Pengadaan peralatan SAR	2 Paket	
7.	Pelatihan	Desa Kaloran	Terlaksananya	2 Paket	

	Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kec. Kaloran	pelatihan dan dan tersedianya Sarana Prasarana kebencanaan		
8.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Desa Kutoanyar Kec. Kedu	Terselenggaranya peltihan Mitigas bencana alam	1 Paket	
9.	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Desa Petarangan Kecamatan Kledung	Terehabnya Talud dan pagar Pengaman SDN Petarangan	1 Paket	

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, terdapat 2 kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran dan ada 2 kegiatan yang sudah terrealisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
Tahun 2020 - 2022

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Peran Strategis <i>Pentahelix</i> di BPBD Kabupaten Temanggung	1.BPBD (Pemerintah) 2.Masyarakat 3.Akademisi 4.Media massa 5.Perusahaan	APBD	Terbentuknya aplikasi “Pentahelix”	Tersajinya data bencana terdiri dari lokasi, jenis bencana dan Progres Penanggulangan bencana	Meningkatnya Bantuan dari Pemerintah Bantuan dari Masyarakat Bantuan dari Akademisi Bantuan dari Media masa Bantuan dari Perusahaan	BPBD 2020
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Kecamatan	Relawan di tingkat Kecamatan	APBD	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Kecamatan	Terlatihnya Relawan kebencanaan	Meningkatnya kapasitas Relawan Bencana	BPBD 2021
3	“PUSDALOPS 247”	Karyawan BPBD, Satgas PB	APBD	Terbentuknya Pusat Data Informasi bencana	Tersajinya Data dan informasi bencana	Memudahkan pendataan dan informasi bencana	BPBD 2021

2.8. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan Penghargaan selama 3 Tahun terakhir yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Daftar prestasi dan penghargaan

No.	Kegiatan	Tahun	Penghargaan	Piagam/SK/ Sertifikat
1.	Sekretariat Gugus Tugas Covid 19	2020	No.	Terlampir
			Tanggal	
2.	Pentahelix dan Sinotika	2020	No.	Terlampir
3.	Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan “Karhutla” Gunung Sundoro dan Sumbing	2019	BNPB Jakarta	Terlampir
4.	Evakuasi pesawat Basarnas yang jatuh	2018	BASARNAS Jakarta	Terlampir

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh BPBD Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Temanggung ,

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan; 6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:

- a) Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b) Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada

kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana;

- c) Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD PRB, yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
- d) Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K;
- e) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- f) Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:

- a) Mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b) Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
- c) Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- d) Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
- f) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
- g) Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:

- a) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
- b) Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c) Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- d) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- e) Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
- f) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
- g) Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
- h) Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan desa hebat;
- i) Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Prabencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- program pengurangan risiko bencana
- program pencegahan bencana
- pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana
- penyusunan analisis risiko bencana;
- fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PB ;
- penyusunan standar teknis penanggulangan bencana

b. Potensi Bencana

- kegiatan kesiapsiagaan
- pembangunan sistem peringatan dini; dan
- kegiatan mitigasi bencana

2. Program Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

- perbaikan lingkungan daerah bencana;
- perbaikan prasarana dan sarana umum;
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- pemulihan sosial psikologis
- pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik
- pemulihan sosial ekonomi budaya
- pemulihan keamanan dan ketertiban;
- pemulihan fungsi pemerintahan;
- pemulihan fungsi pelayanan publik

b. Rekonstruksi

- pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil;
4. Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana.

Sedangkan arah kebijakan pelayanan dalam mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa;
3. Peningkatan kompetensi Aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Temanggung 2019-2023, Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM									
MISI	TUJUAN	SASARAN	Indikator	2018	Target Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	05. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	01. Cakupan Desa tangguh bencana	6,52	8,15	9,5	9,75	10	10,25

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2022

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6,848,054,661			0				
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,964,342,143			0				
1	5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,135,142,143			0				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		14 bulan		1,135,142,143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60,750,000			0				
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya kelengkapan pakaian dinas PNS (PDH, PDL, sepatu PDL		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0

1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terdidik dan terlatihnya tim reaksi cepat terhadap penanggulangan bencana		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		60,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							183,000,000							0
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		12 bulan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Laptop 3 unit dan printer 2 unit		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya alat rumah tangga kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Terpenuhinya makanan dan minuman		Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		12 bulan		36,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0

1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54,500,000						0
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi tamu satu set ,meja pegawai dan peralatan ruang pusdalops	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya alat dan mesin untuk operasional kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315,950,000						0
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlunasinya tagihan rekening telephon, air dan listrik serta menaikkan daya tegangan listrik, akses internet dan paket data	Kab. Temanggung, Sidorejo	12 bulan	36,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0

1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, perencanaan dan umum kepegawaian, tersedianya jasa dan kelengkapan kebersihan kantor dan pelayanan kantor, tersedianya jasa	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	264,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215,000,000		0
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/rehabilitasi atap berat Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 bulan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4,883,712,518		0
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				3,908,712,518		0

1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Temanggung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Kecamatan	807,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	73,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Desa	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Pasca bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	2,553,112,518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				975,000,000					0

1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	615,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersediaanya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
TOTAL									6,848,054,661		0

Sumber: SIPD (<https://temanggungkab.sipd.kemendagri.go.id/>)

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1.088.142.513 (96,42 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.928.625.880 (98,14 %), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.135.142.143 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.712.912.518,- yang terdiri dari 2 Program dan 8 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan,
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan 3 Kegiatan yaitu
 - a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 - c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19830530 200112 1 005



TAHUN 2022

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten
Temanggung

Jl. Pahlawan No. 98 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. (0293) 491127 Fax. (0293) 493927
Website : www.dndukcapil.temanggungkab.go.id
Sms Gateway : 085 625 222 77

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Renja merupakan penjabaran dari RPJMD Kab. Temanggung sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2022.

Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINDUKCAPIL TAHUN 2019	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dindukcapil Tahun 2019 dan Capaian Renstra DindukCapil	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dindukcapil	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dindukcapil ..	48
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	59
2.7 Penghargaan	63
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	64
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	64
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV. PENUTUP	80

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Renja merupakan penjabaran dari RPJMD Kab. Temanggung sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2022.

Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINDUKCAPIL TAHUN 2019	11
2.8 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dindukcapil Tahun 2019 dan Capaian Renstra DindukCapil	11
2.9 Analisis Kinerja Pelayanan Dindukcapil	19
2.10 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dindukcapil ..	48
2.11 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.12 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
2.13 Inovasi Perangkat Daerah	59
2.14 Penghargaan	63
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	64
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	64
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV. PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator

kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tahun lalu berdasarkan Renstra** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IVPENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	70	18.913.068.889	14	2.824.043.372	14	2.308.074.739	1.737.081.772	14								
Belanja Langsung																			
A																			
1	Program Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk																		
a	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tertindakannya verifikasi/validasi dan pelayanan surat pindah penduduk baik masuk maupun keluar Kab. Temanggung	bulan	89	478.775.400	27	82.847.800	19	90.000.000	24.946.600	14	24.884.300	73,68	99,75	41	107.732.100	49,40.	22,50	
b	Penerbitan Kartu Identitas Anak	terbitnya Kartu Identitas Anak untuk anak usia 0-17 tahun	keping	220.000	972.485.000	21,184	155.189.500,00	20.000	170.000.000,00	36.533.400,00	18433	32.643.673,00	92,17	89,35	39617	187.833.173,00	18,01	19,31	
2	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil																		
a	Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian bekerjasama	Terbitnya akta kelahiran dan kematian bekerjasama	akta	555000	436950500,00	27.671	96.070.525,00	10000	100.000.000,00	16.529000,00	10575	16.450.000	100	99,52	38246	112.520.525,00	68,91	25,75	

	kematian	dengan instansi terkait dan stakeholder																	
b.	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Terbitnya akta perkawinan dan perceraian non muslim	akta	117 5	119,652,000,0 0	209	12,477,700,0 0	225	20,000,000,0 0	2,542,300,00	148	2,542,300,0 0	65,7 8	100	357	15,020,000 ,00	30,38	12,55	
c.	Penataan dan pemeliharaan dokumen negara	Terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian	buku	200 0	300,000,000,0 0	360	40,599,250,0 0	400	42,500,000,0 0	21,328,800,00	0	20,085,800, 00	0	94,17	360	60,685,050 ,00	18,00	20,23	
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data																		
a	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	terpeliharanya Database kepend. Serta keamanan jarkomdat SIAK, terpeliharanya peralatan e-KTP serta koneksi dengan provinsi dan Depdagri	bulan	60	1,120,800,000 ,00	12	263,079,950, 00	12	240,000,000, 00	164,288,600,00	12	153,925,236 ,00	100	93,69	24	417,005,18 6,00	40,00	25,03	
b	Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jenis	13	240,000,000,0 0	12	46,492,000,0 0	3	42,500,000,0 0	20,509,000,00	3	20,491,000, 00	100	99,91	15	66,983,000 ,00	100	27,91	
c	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP el	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP el	bulan	60	4,000,000,000 ,00	12	980,805,000, 00	12	1,000,000,00 0,00	238,600,000,00	12	197,041,833 ,00	100	98,83	24	1,177,846, 833,00	40,00	25,35	

d.	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	warga masyarakat Temanggung, kepemilikan KK 97%, KTP-el 97,8% KIA 70,1%, Akta Kelahiran 70%, surat pindah 100%, akta kematian 96%	268 850	9,875,720,100 ,00	12	1,688,526,21 4,00	7800 0	1,991,860,00 0,00	2,526,560,000,00	672 48	1,999,154,4 57,00	86,2 2	4,03	6726 0	3,687,680, 671,00	25,02	18,13	
4																			
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan	60	29,773,200,00	34	3,306,750,00	33	5,000,000,00	760,000,00	33	760,000,00	100	100	67	4,066,750, 00	100	13,66	
5																			
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan internet	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	60	456,800,000,0 0	12	101,834,699, 00	12	135,000,000, 00	135,000,000,00	12	120,086,013 ,00	100	88,95	24	221,920,71 2,00	40,00	48,58	
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	60	451,998,100,0 0	12	87,824,281,0 0	12	80,000,000,0 0	85,026,900,00	12	83,815,538, 00	100	99	24	171,639,81 9,00	40,00	37,97	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan administrasi kantor	Tersedianya ATK kantor 12 bulan	60	134,582,500,0 0	12	22,727,000,0 0	12	20,000,000,0 0	8,063,100,00	12	8,062,500,0 0	100	100	24	30,789,500 ,00	40,00	22,88	

d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya formulir dan blangko kependudukan dan capil	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama 12 bulan	60	270,496,250,00	12	44,341,000,00	12	55,000,000,00	1,703,700,00	12	1,475,500,00	100	86,61	24	45,816,500,00	40,00	16,94
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	60	80,483,000,00	12	12,933,000,00	12	14,500,000,00	10,860,000,00	12	10,671,500,00	100	98,26	24	23,604,500,00	40,00	29,33
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar	bulan	60	30,480,000,00	12	5,340,000,00	12	4,500,000,00	2,395,000,00	12	2,388,000,00	100	100	24	7,728,000,00	40,00	25,35
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman harian, rapat & tamu dan ekstra fooding petugas arsip	Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu selama 12 bulan	60	162,490,000,00	12	27,649,800,00	12	33,000,000,00	22,391,000,00	12	22,381,300,00	100	100	24	50,031,100,00	40,00	30,79
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi & konsultasi dengan pemerintah Kab/kota lain, pemprov & pemerintah pusat	Terlaksananya koordinasi luar daerah selama 12 bulan	60	274,994,000,00	12	51,383,500,00	12	57,000,000,00	39,288,850,00	12	23,241,300,00	100	59	24	74,624,800,00	40,00	27,14
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dg	Terlaksananya koordinasi	60	30,967,000,00	12	8,615,300,00	12	7,500,000,00	1,540,000,00	12	805,000,00	100	52,27	24	9,420,300,00	40,00	30,42

		instansi terkait	dalam daerah selama 12 bulan																
j.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya biaya pengiriman dokumen via serta lembur	Terbayar ya gaji supporting staf, tersedianya uang lembur dan biaya pengiriman dokumen kepend selama 12 bulan	60	3,107,498,240,00	12	600,838,240,00	12	600,000,000,00	566,920,000,00	12	554,055,776,00	100	97,73	24	1,154,894,016,00	40,00	37,16	
k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor		Terbayar ya honor 4 orang satpam selama 12 bulan	60	346,500,000,00	0	0	12	126,000,000,00	126,000,000,00	12	121,449,892,00	100	96,39	12	121,449,892,00	20,00	35,05	
6																			
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	5	865,000,000,00	1	162,477,344,00	1	110,000,000,00	0	1	0,00	100	#DIV/0!	2	162,477,344,00	40,00	18,78	

b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor yang memadai	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	5	299,820,400,00	1	45,265,000,00	1	76,000,000,00	1,698,000,00	1	1,698,000,00	100	100	2	46,963,000,00	40,00	15,66	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	60	450,419,550,00	12	113,911,900,00	12	100,000,000,00	68,965,000,00	12	68,831,905,00	100	99,81	24	182,743,805,00	40,00	40,57	
d.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya BBM untuk kendaraan dinas selama 12 bulan	60	563,488,100,00	12	60,622,594,00	12	97,000,000,00	60,081,500,00	12	56,155,164,00	100	93,46	24	116,777,758,00	40,00	20,72	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	60	51,000,000,00	12	7,333,000,00	12	8,500,000,00	4,705,000,00	12	3,814,350,00	100	81,07	24	11,147,350,00	40,00	21,86	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
 - b. Cakupan pelayanan Akta perkawinan tepat waktu
 - c. Cakupan pelaporan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Presentase kepemilikan KTP el
 - c. Presentase penerbitan akta kematian
 - d. Presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan
 - e. Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - b. Presentase kepemilikan Akta Kelahiran
 - c. Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik

Faktor tidak tercapainya target dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa KIA dan Akta Kelahiran khususnya untuk usia lansia sementara untuk sarana prasarana adminduk ada beberapa yang masih asset pusat sehingga dinas tidak sdapat melaksanakan perbaikan . dengan tidak tercapainya target maka hak masyarakat untuk mendoatkan dokumen kependudukan KIA dan Akta Kelahiran belum dapat terpenuhi. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisai Administrasi kependudukan dan juga melaksanakan jemput bola untuk pembuatan Dokumen kependudukan hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membuat dokumen kependudukan sehingga target kepemilikan dokumen kependudukan dapat meningkat.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Sangat Baik* yaitu dengan nilai **93.14 %**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Capaian Kinerja : 93.83 % kategori sangat baik
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk
Capaian Kinerja : 95 % kategori sangat baik
3. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
Capaian Kinerja : 92.36 % kategori sangat baik
4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Capaian Kinerja : 86.62 % kategori sangat baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA		CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19
A	Bidang : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
		INDIKATOR SASARAN													
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	angka	76	77	78	79	80	81	76	76	93,83		AT	
		INDIKATOR PROGRAM													
1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	96,98	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,54	98,15	100	TT		
		Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga								257.391	257.772				
		Jumlah Kepala Keluarga								263.885	262.643				
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	96,8	97,4	97,8	98,2	98,6	99	99,51	98,16	99,15	TT		
		Jml Pemilik KTP el								589.079	583.924				
		Jml wajib KTP el								591.955	594.852				
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	45,51	70	70,1	70,2	70,3	70,4	52,83	56,92	80,85		AT	
		Jml pemilik KIA								117.231	132.497				
		jml wajib KIA								221.911	232.777				
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
		jml penerbitan surat pindah								9.176	13.494				
		Jml pemohon surat pindah								9.176	13.494				
2	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akte	%	67,68	69	70	75	80	90	67,07	69,37	77,08		AT	
		jml penduduk ber akte								530.737					

		Kelahiran								551.910				
			jumlah penduduk							791.264	95.556			
		Persentase penerbitan akte kematian	%	100	95	96	96,5	97	97,5	100	100	100	TT	
			Jml penerbitan akte kematian							8.666	5.023			
			Jml pemohon Akte Kematian							8.666	5.023			
		Cakupan pelayanan akte perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
			Jml penerbitan akte perkawinan							133	151			
			jml pemohon akte perkawinan							133	151			
		Cakupan pelayanan akte perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
			Jml penerbitan akte cerai							32	40			
			jml pemohon akte cerai							32	40			
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	54	85	85	90	90	90	50	53,87	59,85	AT	
			prasarana kondisi baik							324	376			
			prasarana tersedia							648	698			
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	33,3	60	70	80	90	100	100	100	100	TT	
			Jml Perangkat daerah yang telah PKS							21	21			
			OPD pengguna data							21	21			
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	38,71	30	40	50	60	70	64,52	93,55	100	TT	
			jumlah Inovasi layanan							20	29			
			jenis layanan							31	31			

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:
 - a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat akan pentingnya dok kependudukan (KK) untuk kepentingan untuk kepentingan pengurusan surat2, perbankan dll
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - jemput bola pemuktahiran data kependudukan ke Desa2
 - sosialisasi tentang adminduk
 - inovasi2 yang terus dilaksnakan dalam rangka kemudahan dan percepatan penerbitan dok kependudukan
 - b. Presentase Kepemilikan KTP-el
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat akan pentingnya Ktp-el untuk kepentingan pengurusan surat2, perbankan dll
 - jemput bola perekaman KTP el ke sekolah-sekolah
 - jemput bola perekaman ktp el untuk warga sakit, usia lanjut dan warga berkebutuhan khusus
 - pelayanan mobil keliling pada acara atau event yang diselenggarakan oleh pemkab temanggung
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah
 - jemput bola perekaman ktp el untuk warga sakit, usia lanjut dan warga berkebutuhan khusus

- pelayanan mobil keliling pada acara atau event yang diselenggarakan oleh Pemkab temanggung
- c. Presentase Pelayanan surat pindah datang tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus surat pindah datang
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah warga terlambat mendaftarkan surat pindah karena surat pindah ada masa berlakunya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi pelayanan Adminduk
- d. Presentase penerbitan akta kematian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - adanya program sanku (santunan kematian) dari Dinsoso yang mempersyaratkan Akta Kematian sebagai salah satu syarat pengurusan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - i. Tidak dapat melengkapai pesyaratan pendafataran Akta kematian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi Pelayanan Adminduk
- e. Cakupan Akta perkawinan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - i. Tidak dapat melengkapai pesyaratan pendaftaran Akta perkawinan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi perkawinan dan perceraian non muslim dengan pemuka agama
- f. Cakupan Akta Perceraian tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - i. Tidak dapat melengkapai pesyaratan pendaftaran Akta Perceraian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi perkawinan dan perceraian non muslim dengan pemuka agama
- g. Persentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Pemanfaatan Data Di SKPD tidak maksimal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Perlu ada kebijakan daerah tentang komitmen penggunaan data
 - Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan
 - Bekerja sama dengan Diskominfou untuk pengintegrasian data
- h. Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Akan menambah inovasi penunjang pelayanan Adminduk
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Keterbatasan anggaran
 - Masyarakat

sebagai pengguna inovasi pelayanan belum terbiasa dengan perubahan

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Tersedianya programmer untuk pengembangan aplikasi pelayanan Adminduk. Mentarget setiap tahun ada minimal 2 inovasi pelayanan Adminduk.
 - Mencari Referensi Dinas Dukcapil Kota / Kabupaten lain untuk referensi inovasi
 - Menggencarkan sosialisasi tentang inovasi pelayanan
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3 terdiri dari:
 - a. Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - sosialisasi Kia ke sekolah-sekolah dan jemput bola untuk perekaman KIA di sekolah-sekolah
 - memberikan kesempatan kepada desa, sekolah, PP dll untuk meminta pelayan dari Dinas Dukcapil dalam perekaman KIA (Dinas akan melaksanakan jemput bola)
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA misalnya untuk mendaftar sekolah blm di pesyaratkan
 - walaupun sudah adanya kerjasama pemanfaatan KIA dengan pihak ketiga untuk pemberian diskon tapi karena kondisi geografis di Temanggung sehingga blm bisa maksimal pemanfaatannya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Melaksanakan jemputbola ke Sekolah-sekolah dan ke Desa
 - b. Presentase kepemilikan Akta kelahiran
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - sosialisasi adminduk dan jemput bola secara berkelanjutan dengan mengandeng PKK dan perangkat desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masyarakat pedulinya masyarakat akan fungsi dari Akta Kelahiran terutama Untuk Penduduk Usia Lanjut
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Sosialisasi dengan tim penggerak PKK3
 - Jemput bola akta kelahiran ke Desa
- c. Presentase Sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - setiap tahunnya mengganggu untuk pembelian/ pengadaan sarpras peralatan KTP-EL
 - tersedianya anggaran untuk penggantian suku cadang dan pemeliharaan peralatan KTP el
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - kebutuhan peralatan KTP-el yang banyak sementara anggaran untuk perbaikan dan atau untuk pengadaan blm bisa mencukupi
 - kenayakan peralatan KTP el merupakan aset pusat yang blm dihibahkan ke daerah sehingga untuk perbaikan tidak bisa di anggarakan lewat DAU
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - di setujuinya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP Elektronik dan SIAK

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik

Berdasarkan UU no 25 tahun 2009 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggaraan dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan Publik sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Menjadi target pencapaian RPJMN tahun 2015 – 2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan dan persepsi pengguna layanan. Untuk mendorong kepatuhan penyelenggara dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik diperoleh dengan penilaian sesuai variabel dan indikator seperti pada tabel di bawahini :

Tabel 1.5

Variabel dan Indikator

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
1	Standar Pelayanan	Persyaratan	6
		Sistem mekanisme dan prosedur	6
		Produk Pelayanan	6
		Jangka Waktu Penyelesaian	12
		Biaya/ Tarif	12
2	Maklumat Layanan	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	12
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Non elektronik (booklet, 32las an32, website, monitor televisi, dll)	12
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan ruang tunggu	3
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2
		Ketersediaan loket/ meja pelayanan	3
5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2
		Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	2
6	Pengelolaan Pengaduan	Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll)	5
		Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan	3
		Ketersediaan Pejabat / Petugas Pengelola Pengaduan	5

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	3
8	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2
		Ketersediaan Motto Pelayanan	2.5
9	Atribut	Ketersediaan Petugas Penyelenggaraan menggunakan ID Card	2.5
10	Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan harus satu yang dipilih)	a) Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga	10
		b) Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi	7
		c) Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/Direktur/Eselon III	5
		d) Bukan Pelayanan Terpadu	0

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 Temanggung untuk tingkat kepatuhan Penyelenggaraan Publik di Kabupaten Temanggung diperoleh hasil dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 1.6
Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2015-2020

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2015	34,46	Merah
2	2016	59,76	Kuning
3	2017	55	Kuning
4	2018	76	Kuning
5	2019	76*	Kuning
6	2020	76*	Kuning

Sumber : Bagian Ortala Setda 2019

*data tahun 2019 dan 2020 masih disamakan dengan data tahun 2018

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah :

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 – 50	Rendah	Merah
51 – 80	Sedang	Kuning
81 – 100	Tinggi	Hijau

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019

Untuk nilai tingkat kepatuhan pada tahun 2017 menurun tapi pada tahun 2018 sudah meningkat kembali sementara Untuk tahun 2019 data dari Bagian ortala belum keluar. Dinas Dukcapil melaksanakan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat secara Mandiri yang dilakukan pada Pelayanan Akta kelahiran Pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dengan nilai 82.0.

Dari data tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa survey tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan apresiasi (*award*) kepada pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
- b. Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- c. Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing.

2. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100%. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini.

Tabell.7

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	245.174	241.177	246.575	251.334	257.391	257.772
2	Jumlah KK	253.878	252.922	256.127	258.294	263.885	262.643
3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96.57	95.36	96.27	97.30	97,54	98.15

Sumber : DKB Smester II tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Dari tabel di atas diperoleh angka jumlah kepemilikan KK menurun pada tahun 2016 karena adanya jempit bola akta kematian ke 289 desa dan kelurahan dalam rangka pemuktahiran data sehingga banyak data yang digunakan pada tahun 2015 adalah data pelayanan sedangkan pada tahun 2016 s/d 2020 meningkat karena sudah menggunakan data konsolidasi bersih (DKB) dari Kemendagri. Jumlah penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 2020 sebanyak 4.871 Kepala Keluarga diantaranya disebabkan oleh :

- Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah KK
- Dalam satu rumah harusnya terdapat dua kepala keluarga tapi tidak mengajukan pisah KK

Persebaran kepemilikan KK di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawahini :

Tabell.8

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

NO	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan KK	Persentase kepemilikan KK (%)	Yang belum memiliki KK
1	BULU	16.193	15.932	98,39	261
2	TEMBARAK	9.774	9.472	96,91	302

3	TEMANGGUNG	26.896	26.457	98,37	439
4	PRINGSURAT	17.489	17.022	97,33	467
5	KALORAN	15.658	15.344	97,99	314
6	KANDANGAN	17.117	16.915	98,82	202
7	KEDU	19.573	19.034	97,25	539
8	PARAKAN	17.471	17.092	97,83	379
9	NGADIREJO	18.693	18.505	98,99	188
10	JUMO	10.341	10.163	98,28	178
11	TRETEP	7.067	6.976	98,71	91
12	CANDIROTO	11.001	10.834	98,48	167
13	KRANGGAN	16.536	16.232	98,16	304
14	TLOGOMULYO	7.647	7.537	98,56	110
15	SELOPAMPANG	6.488	6.370	98,18	118
16	BANSARI	8.035	7.933	98,73	102
17	KLEDUNG	9.430	9.265	98,25	165
18	BEJEN	7.282	7.163	98,37	119
19	WONOBOYO	8.599	8.260	96,06	339
20	GEMAWANG	11.353	11.266	99,23	87
	Jumlah	262.643	257.772	98,15	4.871

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kedu yang belum memiliki KK terbanyak sebesar 539 Kepala Keluarga.

3. Presentase Kepemilikan KTP el

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP el dihitung dengan cara membagi Jumlah penduduk yang memiliki KTP el dibagi Jumlah wajib KTP el.

Wajib KTP el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Presentase kepemilikan KTP el disajikan pada table berikut ini.

Tabel1.9

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-Tahun 2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)	576.722	525.804	552.100	579.350	589.079	583.924
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	580.530	578.357	587.274	587.125	591.955	594.852
	Persentase (%)	97,72	97,30	96,87	98,67	99,51	98.16

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari table diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015–2017 cenderung menurun, karena penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Pada tahun 2018 dan 2019 terus meningkat, sementara pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti, setelah Dinas Dukcapil melaksanakan perekaman kembali untuk faktor kehati-hatian dan menghindari kerumunan kami membatasi jumlah pemohon perekaman sehingga belum semua wajib KTP dapat melaksanakan rekam data KTP-el. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP

yang belum memiliki KTP el pada tahun 2020 adalah 10.928 jiwa, yang tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawahini.

Tabel 1.10

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Wajib KTP el	Jumlah kepemilikan KTP el	Presentase Kepemilikan KTP el	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	BULU	36.495	35.859	6,14%	636
2	TEMBARAK	22.744	22.199	3,80%	545
3	TEMANGGUNG	62.157	61.237	10,49%	920
4	PRINGSURAT	39.488	38.856	6,65%	632
5	KALORAN	35.246	34.581	5,92%	665
6	KANDANGAN	38.747	38.117	6,53%	630
7	KEDU	43.852	42.922	7,35%	930
8	PARAKAN	40.157	39.479	6,76%	678
9	NGADIREJO	42.207	41.513	7,11%	694
10	JUMO	23.008	22.564	3,86%	444
11	TRETEP	15.915	15.457	2,65%	458
12	CANDIROTO	24.907	24.462	4,19%	445
13	KRANGGAN	36.874	36.312	6,22%	562
14	TLOGOMULYO	17.089	16.779	2,87%	310
15	SELOPAMPANG	15.141	14.821	2,54%	320
16	BANSARI	18.287	17.990	3,08%	297
17	KLEDUNG	20.875	20.471	3,51%	404
18	BEJEN	16.432	16.157	2,77%	275
19	WONOBOYO	19.971	19.479	3,34%	492
20	GEMAWANG	25.260	24.669	4,22%	591
JUMLAH		594.852	583.924		10.928

Sumber : DKB Semester II 2020. Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Temanggung adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 920 jiwa hal ini disebabkan karena :

1. Pelayanan Perekaman KTP el sempat ditunda karena adanya Covid-19 sehingga jumlah pemohon terus meningkat.
2. Dinas Dukcapil melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el secara terbatas dikarenakan Covid-19
3. Tidak semua kecamatan dapat melaksanakan perekaman KTP-el terkendala peralatan yang rusak

4. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus : jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA.

Wajib Kia adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

Presentase Kepemilikan KIA bias dilihat pada table berikut ini.

Tabell.11

Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	na	43.310	65.321	76.625	117.231	132.497
2	Jumlah wajib KIA	na	189.933	185.015	193.137	221.911	232.772
3	Presentase Kepemilikan KIA	na	22,80	35,30	45,51	52,83	56.92

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA selama 3 tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena adanya jemput bola pelayanan KIA di sekolah dan di pusat-pusat keramaian. Dasar dari Kegiatan Penerbitan KIA adalah Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2016 Kabupaten Temanggung merupakan satu dari enam belas kabupaten/kota yang diuji cobakan untuk penerbitan KIA tingkat Nasional dikarenakan prosentase kepemilikan Akta kelahiran yang tinggi, sehingga data kepemilikan KIA disajikan dari tahun 2016. Dapat dilihat presentase kepemilikan KIA dari tahun 2016 s/d 2020 terus meningkat .

Persebaran kepemilikan Kartu Identitas Anak di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel1.12

Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan	Jumlah anak wajib KIA	Kepemilikan KIA	Presentase kepemilikan KIA	Jumlah anak yang belum memiliki KIA
1	BULU	15.175	9.360	61,68	5.815
2	TEMBARAK	7.915	4.337	54,79	3.578
3	TEMANGGUNG	6.492	2.730	42,05	3.762
4	PRINGSURAT	21.198	16.113	76,01	5.085
5	KALORAN	25.949	19.584	75,47	6.365
6	KANDANGAN	6.497	3.417	52,59	3.080
7	KEDU	11.059	6.310	57,06	4.749
8	PARAKAN	5.795	2.555	44,09	3.240
9	NGADIREJO	13.487	7.332	54,36	6.155
10	JUMO	14.978	9.899	66,09	5.079
11	TRETEP	11.977	7.268	60,68	4.709
12	CANDIROTO	14.937	6.124	41,00	8.813
13	KRANGGAN	16.636	7.916	47,58	8.720
14	TLOGOMULYO	16.195	7.866	48,57	8.329

15	SELOPAMPANG	7.838	3.744	47,77	4.094
16	BANSARI	9.139	3.441	37,65	5.698
17	KLEDUNG	8.656	4.766	55,06	3.890
18	BEJEN	5.906	3.972	67,25	1.934
19	WONOBOYO	5.835	2.831	48,52	3.004
20	GEMAWANG	7.113	2.932	41,22	4.181
JUMLAH		232.777	132.497	56,92	100.280

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 100.280 anak atau sebanyak 43.08 %.

5. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Kabupaten/Kota/Provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.

Selanjutnya dengan SKP digunakan sebagai dasar mengurus KK, KIA atau KTP el di alamat baru atau tempat kedatangan.

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N.

Persentase pelayanan surat pindah/datang tepat waktu bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.13

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	Na	6.648	6.027	6.470	9176	13.494
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	Na	6.648	6.027	6.470	9176	13.494
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	Na	100	100	100	100	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas bias dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu.

Tabel 1.14

pelayanan surat pindah dari bln januari s/d Desember 2020

Bulan	Pemohon Surat Pindah Datang	Surat pindah datang yang diterbitkan	Presentase pemohon yang terlayani (%)
JANUARI	1.720	1.720	100
FEBRUARI	1.042	1.042	100
MARET	945	945	100
APRIL	554	554	100
MEI	451	451	100
JUNI	1.509	1.509	100
JULI	1.431	1.431	100
AGUSTUS	1.062	1.062	100
SEPTEMBER	1.294	1.294	100
OKTOBER	1.031	1.031	100
NOVEMBER	1.204	1.204	100
DESEMBER	1.211	1.211	100
	13.494	13.494	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemohon surat pindah dan datang pada bulan april dan maret rendah sementara pada bulan juni sudah naik kembali hal ini dikarenakan pada pertengahan bulan maret pelayanan hanya dilaksanakan secara daring online karena adanya Covid-19 sedangkan pada bulan juni sudah naik kembali karena sudah memasuki era New normal.

6. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kelahiran adalah akta Catatan Sipil.

Presentase kepemilikan akta kelahiran dihitung denganrumus : jumlah Jiwa yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1.14

Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	442.188	472.459	489.614	514.790	530.737	551.910
2	Jumlah penduduk	760.297	768.339	772.289	783.550	791.264	795.556
3	Presentase Kepemilikan Akta kelahiran	58.16	61.49	63.40	65.70	67,07	69.37

Sumber : DKB semester I I 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil. Jumlah jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran adalah 243.646 jiwa dan tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15

Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Memiliki Akta Kelahiran		Tidak Memiliki Akta Kelahiran	
		jiwa	%	Jiwa	%
1	BULU	33.999	6,16%	14.841	6,09%
2	TEMBARAK	21.357	3,87%	9.917	4,07%
3	TEMANGGUNG	63.772	11,55%	19.366	7,95%
4	PRINGSURAT	38.065	6,9%	14.393	5,91%
5	KALORAN	30.156	5,46%	15.909	6,53%
6	KANDANGAN	37.693	6,83%	14.955	6,14%
7	KEDU	38.880	7,04%	20.055	8,23%
8	PARAKAN	38.863	7,04%	15.034	6,17%
9	NGADIREJO	40.254	7,29%	16.667	6,84%
10	JUMO	21.823	3,95%	8.349	3,43%
11	TRETEP	12.163	2,2%	9.075	3,72%
12	CANDIROTO	22.121	4,01%	10.736	4,41%
13	KRANGGAN	34.778	6,3%	14.476	5,94%
14	TLOGOMULYO	15.655	2,84%	7.432	3,05%
15	SELOPAMPANG	15.424	2,79%	5.041	2,07%
16	BANSARI	16.761	3,04%	7.537	3,09%
17	KLEDUNG	18.035	3,27%	9.974	4,09%
18	BEJEN	14.686	2,66%	7.007	2,88%
19	WONOBOYO	16.505	2,99%	10.035	4,12%
20	GEMAWANG	20.920	3,79%	12.847	5,27%
	Jumlah	551.910	69.37 %	243.646	30.63 %

Sumber : DKB semester I I 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa Kecamatan yang paling banyak penduduknya belum memiliki akta kelahiran adalah Kecamatan Kedu yaitu sebanyak 20.055 jiwa atau 8.23 %

7. Presentase Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil.

Persentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus : jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian.

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 s.d TW IV

	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	0	11.018	3.443	8.666	5.023
2	Jumlah pemohon akta kematian	0	11.018	3.443	8.666	5.023
3	Presentase penerbitan akta kematian		100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Penerbitan akta kematian pada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Temanggung baru tersaji pada tahun 2017 yang pencapaiannya cukup tinggi karena adanya jemput bola akta kematian. pada tahun 2018 turun dan pada tahun 2019 kembali karena adanya PROGRAM SANKA program pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk tahun 2020

pelaporan kematian pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurun karena pelayanan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dan lebih mengutamakan pelayanan secara online sementara masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan secara online sulit dan itu sangat berpengaruh pada pelaporan akta kematian.

8. Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perkawinan merupakan akta Catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari.

Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim dikali 100%.

Tabell.18

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	194	132	174	172	133	151
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	194	132	174	172	133	151
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng KAB. Temanggung s/d bulan Desember 2020

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pencatatan perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya. Jumlah kepemilikan akta perkawinan (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.19

Keperwakilan Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan		Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	12.390	57,03%	9.337	42,97%	21.727	6,52%
2	33.23.02	TEMBARAK	7.472	52,91%	6.649	47,09%	14.121	4,24%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	18.941	55,13%	15.414	44,87%	34.355	10,31%
4	33.23.04	PRINGSURAT	13.328	50,91%	12.852	49,09%	26.180	7,86%
5	33.23.05	KALORAN	9.999	53,44%	8.712	46,56%	18.711	5,62%
6	33.23.06	KANDANGAN	12.049	55,65%	9.602	44,35%	21.651	6,5%
7	33.23.07	KEDU	14.625	61,08%	9.319	38,92%	23.944	7,19%
8	33.23.08	PARAKAN	11.040	57,72%	8.088	42,28%	19.128	5,74%
9	33.23.09	NGADIREJO	9.765	56,02%	7.665	43,98%	17.430	5,23%
10	33.23.10	JUMO	7.685	62,49%	4.613	37,51%	12.298	3,69%
11	33.23.11	TRETEP	5.776	49,55%	5.881	50,45%	11.657	3,5%
12	33.23.12	CANDIROTO	7.943	62,28%	4.810	37,72%	12.753	3,83%
13	33.23.13	KRANGGAN	11.842	59,44%	8.082	40,56%	19.924	5,98%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.912	49,73%	5.977	50,27%	11.889	3,57%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4.837	48,74%	5.088	51,26%	9.925	2,98%
16	33.23.16	BANSARI	6.510	49,51%	6.638	50,49%	13.148	3,95%
17	33.23.17	KLEDUNG	6.268	61,31%	3.956	38,69%	10.224	3,07%
18	33.23.18	BEJEN	4.924	52,68%	4.423	47,32%	9.347	2,81%
19	33.23.19	WONOBOYO	6.152	63%	3.613	37%	9.765	2,93%
20	33.23.20	GEMAWANG	8.271	55,48%	6.637	44,52%	14.908	4,48%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah Total			185.729	55,76%	147.356	44,24%	333.085	0,00

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

9. Persentase Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perceraian merupakan akta Cacatatan sipil. Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perceraian bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perceraian yang telah diterbitkan dibagi jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim.

Tabel 1.20

Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim
Tepat Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	31	28	41	27	32	40
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	31	28	41	27	32	40
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng KAB. Temanggung s/d bulan Desember 2020

Jika dilihat dari tabel yang ada diatas maka setiap pencatatan perceraian yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perceraiannya, tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraiannya. Jumlah kepemilikan akta Perceraian (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.21

Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan		Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	331	45.03%	404	54,97%	735	7,12%
2	33.23.02	TEMBARAK	157	45.38%	189	54,62%	346	3,35%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	603	39.62%	919	60,38%	1.522	14,75%
4	33.23.04	PRINGSURAT	391	44.43%	489	55,57%	880	8,53%
5	33.23.05	KALORAN	210	42.08%	289	57,92%	499	4,84%
6	33.23.06	KANDANGAN	272	44.16%	344	55,84%	616	5,97%
7	33.23.07	KEDU	313	41.68%	438	58,32%	751	7,28%
8	33.23.08	PARAKAN	281	42.19%	385	57,81%	666	6,46%
9	33.23.09	NGADIREJO	253	46.85%	287	53,15%	540	5,23%
10	33.23.10	JUMO	108	39.42%	166	60,58%	274	2,66%
11	33.23.11	TRETEP	113	46.12%	132	53,88%	245	2,37%
12	33.23.12	CANDIROTO	177	37.34%	297	62,66%	474	4,59%
13	33.23.13	KRANGGAN	279	42.08%	384	57,92%	663	6,43%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	146	43.32%	191	56,68%	337	3,27%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	86	40.95%	124	59,05%	210	2,04%
16	33.23.16	BANSARI	156	43.09%	206	56,91%	362	3,51%
17	33.23.17	KLEDUNG	135	50.37%	133	49,63%	268	2,6%
18	33.23.18	BEJEN	123	43.62%	159	56,38%	282	2,73%
19	33.23.19	WONOBOYO	107	42.8%	143	57,2%	250	2,42%
20	33.23.20	GEMAWANG	181	45.71%	215	54,29%	396	3,84%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah Total			4.422	42,87%	5.894	57,13%	10.316	0,00

Sumber : DKB semester II Tahun 2020 Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sampai dengan tahun 2020 tingkat perceraian paling tinggi adalah di kecamatan temanggung sebanyak 1.522 orang atau 14.75 % dari total perceraian diKabupaten Temanggung.

10. Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik

Sarana dan prasarana Adminduk dalam kondisi baik adalah Sarana dan Prasarana yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik bisa dihitung denganrumus : jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia.

Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.22

Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	440	420	400	352	324	376
2	Jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia	570	600	627	648	648	698
3	Presentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	77	70	63	54	50	53.86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bias dilihat bahwa persentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik semakin menurun, hal ini dikarenakan sebagian sarana prasaranaa dminduk yang ada kondisinya sudah rusak mengingat setiap hari peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan dan capil. Pada tahun 2020 sarana prasarana adminduk yang kondisinya rusak untuk pelayanan 324 dan 296 unit merupakan Peralatan dropping dari pusat yang mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki dengan dana APBD.

11. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Perjanjian kerjasama pemanfaatan data merupakan perjanjian yang dibuat antara Dindukcapil dengan instansi atau pihak lain yang akan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Dindukcapil. Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dihitung dengan rumus : jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan di Kabupaten Temanggung.

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.23

Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	na	na	3	7	21	21
2	Jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan	na	na	21	21	21	21
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	na	na	14,29	33,3	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 semua perangkat daerah pengguna data kependudukan telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data sebelum tahun 2017 kosong dikarenakan Kerjasama Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan merupakan kegiatan baru dituangkan dalam SOTK dari kemendagri.

12. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dindukcapil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dihitung dengan rumus : jumlah inovasi layanan dibagi jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24

Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah inovasilayanan	na	na	6	12	20	29
2	JenisLayanan	na	na	31	31	31	31
3	Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	na	na	19,36	38,71	64,52	93,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah layanan yang berinovasi pada tahun 2020 sudah bertambah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

Pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

1. Penerbitan KK bagi orang asing;
2. Penerbitan KTP bagi orang asing;
3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah/pindah datang antar Kab/Kota dalam satu provinsi dan/atau antarprovinsi;
4. Penerbitan Surat PindahDatang orang asingdalam wilayah Indonesia;
5. Penerbitan Surat pindah datang antar negara untuk WNI;
6. Penerbitan Akta Perkawinan;
7. Penerbitan Akta Kelahiran;
8. Penerbitan Akta Perceraian;
9. Penerbitan Akta Kematian;
10. Pencatatan Perubahan Nama;
11. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
12. Pembatalan Perkawinan;
13. Pembatalan Akta Perkawinan;
14. Penerbitan Kutipan Aktake 2 (Kedua) Akta Kelahiran;
15. Kutipanke 2 (Kedua) Akta Perkawinan;
16. PenerbitanKutipanke 2 (Kedua) Akta Perceraian;
17. PenerbitanKutipanke 2 (Kedua) Akta Kematian;

18. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
 19. Pemutakhiran Database Kependudukan;
 20. Penerbitan KTP Elektronik.
 21. Legalisasi Kutipan Akta Catatan Sipil;
 22. Penerbitan Surat keterangan pindah datang antar negara untuk orang asing;
 23. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 24. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
 25. Pencatatan Pengesahan Anak;
 26. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 27. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 28. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Pengakuan Anak;
 29. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Pengesahan Anak;
- Sedangkan pelayanan yang belum berinovasi adalah :

1. Pelaporan dan Penerbitan Tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata penduduk yang terjadi di luar negeri;
Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencatatan Perkawinan di luar Kabupaten/Kota atau luar negeri;

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dari 12 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
 - Indikator Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Dokumen Kependudukan terutama KIA dan juga karena kondisi geografis di Kabupaten Temanggung sehingga pemanfaatan KIA blm dapat maksimal

- Indikator persentase Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Hal ini disebabkan karena Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat usia lanjut

- Indikator Presentase Sarana Prasarana Adminduk dalam kondisi baik

Hal ini disebabkan karena peralatan KTP el merupakan asset pusat yang belum dihbahhkan ke daerah sehingga tidak dapat melaksanakan perbaikan dengan menggunakan anggaran DAU

Anggran untuk perbaikan dan atau pemenuhan kebutuhan peralatan KTP el belum dapat memenuhi kebutuhan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat usia lanjut;
2. Perlunya pengelolaan data kependudukan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan data OPD yang lain;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan transparan;
4. Perlunya layanan on-line pada seluruh wilayah Desa/ Kelurahan, agar pelayanan administrasi kependudukan mudah diterima oleh masyarakat.

Adanya kebijakan dalam pelayanan kependudukan yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini dapat berimplikasi timbulnya kekurangpedulian masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan

program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal ;
2. Ada 3 kegiatan yang pagu anggarannya melampaui rancangan awal RKPD sesuai hasil analisis kebutuhan, yaitu antara lain kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Jasa Pelayanan Perkantoran
- c. Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor

adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	33	laporan	1.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	33	laporan	1.000.000	
								koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		CD untuk DKB	20 26 285	kec opd ds/kel	7.150.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	Administrasi Keuangan					2.993.087.000									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Teman ggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.993.087.346									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.500.000									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		terlaksannya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	30	buah	7.500.000									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.085.000									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	15.000.000									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	13.990.000									
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah		terbayarnya honorarium tim pendukung pelayanan dminduk			965	bulan								
	Administrasi Keuangan														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tema nggun g	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		terlaksannya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	30	buah	7.500.000									
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		terlaksananya sos, bimtek,koordinasi pelayanan adminduk	12	bulan	438.879.900									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	15.000.000									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	608.477.480									

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	1.895.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	1.895.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	2.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	1.200.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	1.199.880	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		tersedianya makanan dan minumam	12	bulan	30.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		tersedianya makanan dan minumam	12	bulan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	40.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	224.883.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					115.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					114.990.390	
	Pengadaan Mebel		tersedianya meja dan kursi kantor	2	paket	20.000.000		Pengadaan Mebel		tersedianya meja dan kursi kantor	2	paket	19.999.700	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	3	paket	95.000.000		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	3	paket	94.990.690	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.209.500.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.611.127.660	
	Penyediaan jasa Surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	2.000.000		Penyediaan jasa Surat menyurat	12	bulan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	139.968.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	17.500.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	17.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	1.050.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	1.451.659.66	
			tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor						12	bulan		
									12	bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					151.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			150.996.864	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	65.000.000
	Pemeliharaan Mebel		terlaksanya pemeliharaan alat mebel	12	bulan	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	80.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						844.020.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						80.000.000
Pelayanan pendaftaran penduduk						80.000.000
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab Teman ggung	tersedianya data penduduk yang valid	19	desa	30.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	64.997.000
	Pemeliharaan Mebel		terlaksanya pemeliharaan alat mebel	12	bulan	5.999.864
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	80.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.740.520.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						80.000.000
Pelayanan pendaftaran penduduk						80.000.000
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab Tmg	tersedianya data penduduk yang valid	19	desa	30.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
			terlaksananya pelayanan adminduk	20	kec	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan		terlaksananya penerbitan KIA di Kab. Temanggung	26000	keping	50.000.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					80.000.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil					80.000.000
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Temanggung	terbitnya Akta perkawinan Non muslim	235	akta	50.000.000
			terbitnya Akta Perceraian non muslim	50	akta	
		Kab Temanggung	terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	400	buku	
			terlaksananya fumigasi ruang arsip	840	m3	
			tersediannya ekstra fooding petugas pengelola arsip	12	orang	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	penduduk					
			terlaksananya pelayanan adminduk	20	kec	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan		terlaksananya penerbitan KIA di Kab. Temanggung	26000	keping	50.000.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					80.000.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil					80.000.000
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Temanggung	terbitnya Akta perkawinan Non muslim	235	akta	50.000.000
			terbitnya Akta Perceraian non muslim	50	akta	
		Kab Temanggung	terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	400	buku	
			terlaksananya fumigasi ruang arsip	840	m3	
			tersediannya ekstra fooding petugas pengelola arsip	12	orang	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Kab Temanggung	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	akta	30.000.000		Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Kab Temanggung	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	akta	30.000.000	
			terbitnya akta kematian bekerjasama dg instansi terkait	6.000	akta					terbitnya akta kematian bekerjasama dg instansi terkait	6.000	akta		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					684.020.000		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.075.320.000	
	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					40.000.000		Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					40.000.000	
	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Kab Temanggung	Terselenggaranya inovasi pelayanan kependudukan dan capil	3	jenis	40.000.000		Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Kab Temanggung	Terselenggaranya inovasi pelayanan kependudukan dan capil	3	jenis	40.000.000	
			terlaksannya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	21	opd					terlaksannya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	21	opd		
			tersedianya informasi yang dapat di akses masyarakat	12	bulan					tersedianya informasi yang dapat di akses masyarakat	12	bulan		
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan					644.020.000		Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan					1.035.320.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab Temanggung	terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP el	12	bulan	644.020.000		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab Temanggung	terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP el	12	bulan		penambahan 11 unit KTP el
			tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	bulan					tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	bulan		
			terlaksananya pengelolaan jaringan siak dan KTP-el	20	opd					terlaksananya pengelolaan jaringan siak dan KTP-el	20	opd		
			terlaksananya pemeliharaan ktp el	12	bulan					terlaksananya pemeliharaan ktp el	12	bulan		
			tersediannya peralatan mobile KTP-el	1	paket					tersediannya peralatan mobile KTP-el	1	paket		
			terlaksananya pelayanan adminduk	12	bulan					terlaksananya pelayanan adminduk	12	bulan		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama sekali dari para pemangku kepentingan.

Berikut ini tabel usulan program dan kegiatan masyarakat :

3. Tabel 2.5

4. Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 8 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. APDK (Aplikasi Pemutakhiran Data Kependudukan) online
APDK ini dipasang di 289 Desa/Kelurahan yang digunakan untuk memutakhirkan data kependudukan dan dilengkapi dengan formulir-formulir kependudukan, surat pengantar, surat keterangan dan berbagai fitur yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat Desa.
- b. Pemanfaatan Data (Integrasi Data Kependudukan)
Pelayanan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP el kepada Perangkat Daerah dan Badan Hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
- c. TAK USAH BAPER (Tertib Administrasi Kependudukan Usai Sah Membuat akta Perceraian)
Inovasi pelayanan hasil kerjasama antara Dindukcapil dengan Pengadilan Agama Temanggung untuk percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP setelah perceraian.
- d. MAHAMERU (Menikah harus memiliki KK dan KTP baru)

Inovasi pelayanan hasil kerjasama antara Dindukcapil dengan Kementerian Agama Temanggung dan KUA se-Kabupaten Temanggung untuk percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP setelah pernikahan.

e. Pelayanan Online berbasis Web

Untuk pelayanan Akta kelahiran, Akta kematian, KK, Cetak KTP, KIA dan pengaduan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pengurusan adminduk, informasi penerbitan dokumen kependudukan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil.

f. Pelayanan Online berbasis Android

Pelayanan ini untuk memudahkan masyarakat agar lebih leluasa memilih model pelayanan yang diinginkan. Pelayanan meliputi Akta kelahiran, Akta kematian, KK, Cetak KTP, KIA dan pengaduan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pengurusan adminduk, informasi penerbitan dokumen kependudukan.

g. Kerjasama Pemanfaatan KIA (Kartu Identitas Anak)

Kerjasama untuk meningkatkan pemanfaatan KIA untuk mendapatkan fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA (misalnya mendapatkan diskon, hadiah dan sebagainya). Sampai saat ini yang sudah melaksanakan kerjasama antara lain :

- a. Pikatan Waterpark potongan tiket sebesar Rp. 3.000,-
- b. Toko ATK Kondang potongan harga antara 5-10%
- c. Toko ATK Doremi potongan harga antara 5%
- d. Lukito Group potongan harga antara 10%

h. BUNDAKU (Ibu melahirkan dapat akta kelahiran dan KK baru)

Kerjasama Dindukcapil dengan Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi bayi baru lahir di Puskesmas.

i. DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan), dalam rangka mewujudkan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Desa/Kelurahan.

j. BERKIBAR (Bersama Kitra Bisa melayani Masyarakat). Merupakan Pelayanan Terintegrasi antara Dukcapil dengan KODIM 0706, Polres Temanggung, Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Agama Temanggung, Kementerian Agama Temanggung dan BKPSDM Kabupaten Temanggung

1. KODIM 0706 Temanggung, POLRES TEMANGGUNG Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan BKPSDM berkaitan dengan sinergitas penerbitan dengan sinergitas penerbitan KTP-el, KK dan/atau Akta-akta Pencatatan Sipil bagi anggota ASN baru, anggota ASN yang menikah, bercerai atau meninggal dunia
2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Temanggung berkaitan dengan sinergitas penerbitan Akta Perceraian, Akta kematian,

Pengangkatan Anak, Perubahan nama, asal-usul anak dan peristiwa penting lainnya bagi pencari keadilan.

Tabel 2.4
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	APDK (Aplikasi Pemutakhiran Data Kependudukan) online	Dukcapil, Desa / Kelurahan	APBD	Pemuktahiran data kependudukan yang di lengkapi dengan formulir-formulir, surat pengantar, surat keterangan dan fitur- fitur guna mempermudah pelayanan dok. adminduk dan di pasang di 289 desa / kelurahan	Update data kependudukan	Mempermudah pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa / Kelurahan	Dukcapil - 2020
2	Pemanfaat Data (Integrasi Data Kependudukan)	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Pelayanan dengan memanfaatkan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan	Memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan NIK, Data kependudukan dan KTP el kepada Perangkat Daerah dan Badan Hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.	Dukcapil - 2020
3	TAK USAH BAPER (Tertib Administrasi Kependudukan Usai Sah Membuat Akta Perceraian)	Dukcapil, Pengadilan Agama, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan KK dan Ktp baru bagi pasangan yang telah cerai	Penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik	Memberikan kemudahan dan cepatnya penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik setelah perceraian	Dukcapil - 2020
4	MAHAMERU (Menikah Harus Memiliki KK dan KTP Baru)	Dukcapil, Kementerian Agama, KUA, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan KK dan Ktp baru bagi pasangan yang setelah menikah melalui KUA	Penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik	Memberikan kemudahan dan cepatnya penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik setelah	Dukcapil - 2020

						pernikahan	
5	Pelayanan Online berbasis WEB	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan dokumen adminduk melalui pelayanan online yang berbasis WEB	Dokumen adminduk (Akta kelahiran, Akta kematian, Cetak KTP, KIA) dan pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan dalam pembuatan dok.adminduk serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengurusan , penerbitan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil	Dukcapil - 2020
6	Pelayanan Online Berbasis Android (TEMANGGUNG GANDEM POL)	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan dokumen adminduk melalui pelayanan online yang berbasis Android	Dokumen adminduk (Akta kelahiran, Akta kematian, Cetak KTP, KIA) dan pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan dalam pembuatan dok.adminduk serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengurusan , penerbitan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil	Dukcapil - 2020
7	Kerjasama Pemanfaat KIA (Kartu Identitas Anak)	Dukcapil, Pikatan Water Park, Toko Kondang, Toko Doremi, Lukito Grup, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat	Fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA	Meningkatkan pemanfaatan KIA untuk mendapatkan fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA (misalnya mendapatkan diskon, hadiah dan sebagainya)	Dukcapil - 2020
8	BUNDAKU (Ibu Melahirkan dapat Akta Kelahiran dan KK Baru)	Dukcapil, Dinkes, Puskesmas, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan akta kelahiran bayi yang baru lahir di puskesmas	KK baru dan Akta Kelahiran	Memudahkan masyarakat dalam pembuatan Akta kelahiran bagi bayi baru lahir di puskesmas	Dukcapil - 2020
9	DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	member kemudahan akses layanan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di tingkat desa	Dokumen kependudukan	meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tingkat Desa/kelurahan	Dukcapil 2021
10	BERKIBAR (Bersama Kita Bisa melayani Masyarakat).	Dukcapil, Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, Kemenag,	APBD	•penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan bagi anggota/ASN	Dokumen kependudukan	•terpenuhinya hak kependudukan bagi anggota/asn dan pencari	Dukcapil 2021

		BKPSDM, PN, PA		dalam lingkungan kerja •penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan		keadilan •pemuktahiran data kependudukan dalam rangka membangun data base yng akurat dan muktahir	
--	--	----------------	--	---	--	--	--

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 3 (tiga) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2,5
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "BAIK" Tahun 2019	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
2	Krenova " Kreasi dan Inovasi Perangkat Daerah" – Temanggung Gandem POL	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung
3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "sangat Baik" Tahun 2020	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
4	Krenova "Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah" BUNDAKU	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Di era new normal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerapkan pelayanan online berbasis android, website dan whatsapp untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Restra dan Renja. Dengan pelayanan online masyarakat tidak harus datang ke Dinas untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan cukup dari rumah saja dan Dokumen akan diantar sampai rumah pemohon

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2021
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,2	98
				Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)	%	98,2	98.50
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70,2	70
				Persentase Pelayanan Surat Pindah Datang tepat waktu	%	100	100
				Persentase Kepemilikan Kutipan akta kelahiran	%	75	69
				Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	96.5	100
				Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan tepat waktu	%	100	100

			Cakupan Pelayanan Akta Perceraian tepat waktu	%	100	100
			Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	90	90
			Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	80	100
			Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	50	70

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
(DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)Kab. Temanggung Tahun 2022

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			RANCANGAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
		5.430.192.000			5.430.192.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.586.172.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.586.172.000	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	(-)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	(-)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.150.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.600.000	
	Administrasi Keuangan	2.993.087.000		Administrasi Keuangan	2.993.087.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.087.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.087.346	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	(+)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000	(+)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.085.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.085.000	(-)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.990.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	608.477.480	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.895.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.895.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	(-)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.000.000	
Pengadaan Mebel	20.000.000	Pengadaan Mebel	20.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.212.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.209.500.000	(-)

	Penyediaan jasa Surat menyurat	2.000.000		Penyediaan jasa Surat menyurat	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.000.000	(+)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	5000000		Pemeliharaan Mebel	6.000.000	(+)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80000000		² Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	844.020.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	844.020.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	80.000.000		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	80.000.000	
	Pelayanan pendaftaran penduduk	80.000.000		Pelayanan pendaftaran penduduk	80.000.000	
	Penyelesaian masalah pendafataran penduduk	30.000.000		Penyelesaian masalah pendafataran penduduk	30.000.000	

Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	50.000.000	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	50.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.000.000
Pelayanan Pencatatan Sipil	80.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	80.000.000
Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000
Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	30.000.000	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	30.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	684.020.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	684.020.000
Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	40.000.000	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	40.000.000
Kerjasama Pemanfatatan data kependudukan	40.000.000	Kerjasama Pemanfatatan data kependudukan	40.000.000
Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	644.020.000	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	644.020.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	644.020.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	644.020.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi pagu indikatif Tahun 2022 tetap sebesar Rp. 5.430.192.000

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2															
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12									7,667,553,874					5,882,125,474
2	12	1								6,432,233,874					5,680,925,474
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					177,750,000					177,750,000
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,000,000				1,000,000
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		CD Untuk DKB CD Untuk DKB CD Untuk DKB				7,150,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			7,150,000
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		terbayarnya honor tim pendukung pelayanan adminduk				169,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			169,600,000
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,993,087,000				3,422,764,574	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	2,993,087,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3,422,764,574
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					446,379,900				446,379,900	

2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya Disiplin Pegawai Dalam Menggunakan Pakaian Dinas		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Buah		7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,500,000
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		terlaksananya sos, bimtek, koordinasi pelayanan adminduk				12 bulan		438,879,900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				438,879,900
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								937,902,060					158,531,000
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen-Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpenuhinya blangko kia terpenuhinya ribbon cetak ktp dan kia Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 Bulan		608,477,480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,990,000
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,895,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,895,000
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,000,000

2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2,000,000
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,199,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,200,000
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30,000,000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	224,883,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40,000,000
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik		26 OPD	49,446,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	49,446,000
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114,990,390		115,000,000
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	19,999,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20,000,000
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	94,990,690	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	95,000,000

2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,611,127,660					1,209,500,000
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,000,000
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		139,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				140,000,000
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		17,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,500,000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		terlaksananya pelayanan adminduk		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan		1,451,659,660	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,050,000,000
							Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			12 Bulan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
							Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			12 Bulan							
2	12	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150,996,864					151,000,000
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		64,997,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				65,000,000
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			12 Bulan							
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Alat Mebel		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		5,999,864	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,000,000

2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				80,000,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							80,000,000					80,000,000	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							80,000,000					80,000,000	
2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Pelayanan Adminduk		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Kecamatan		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000
							Tersedianya Data Penduduk Yang Valid				19 Desa							
2	12	2	2.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		terlaksananya pencetakan Dokumen kependudukan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50,000,000
							Terlaksananya Penerbitan KIA di Kab. Temanggung				26000 Keping							
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							80,000,000					80,000,000	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							80,000,000					80,000,000	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Terbitnya Akta Perceraian Non Muslim		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Akta		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50,000,000
							Terbitnya Akta Perkawinan Non Muslim				100 Akta							
							Terlaksananya Ekstra Fooding Petugas Pengelola Arsip				7 Orang							
							Terlaksananya Fumigasi Ruang Arsip				840 m3							
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Terbitnya Akta Kelahiran Berkerjasama Dengan Instansi Terkait		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18500 Akta		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000
							Terbitnya Akta Kematian Berkerjasama Dengan Instansi				4500 Akta							

								Terkait																
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														1,075,320,000					41,200,000
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan														40,000,000					40,000,000
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksananya Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Capil Terlaksananya Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Tersedianya Informasi yang dapat diakses masyarakat		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								40,000,000		
										2 OPD														
										12 Bulan														
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														1,035,320,000					1,200,000
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya pelayanan Adminduk Terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP EL Terpeliharanya pengelolaan jaringan SIAK dan KTP EL Terpeliharanya SARPRAS SIAK dan KTP EL Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,035,320,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								1,200,000		
										12 Bulan														
										20 OPD														
										11 Unit														
										12 Bulan														
TOTAL												7,667,553,874					5,882,125,474							

Temanggung,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700719 199009 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95.95 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 84.8 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 22.27 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 12.78 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 7.667.553.874,- yang terdiri dari 4 program antara lain program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota ;

Program Pendaftaran Penduduk ; program Pencatatan sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020 ..	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020	11
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	72
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	76
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	87
2.7 Penghargaan	90
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	91
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	91
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo	96
3.3 Program dan Kegiatan	98
BAB IV. PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 & Capaian Renstra s.d Tahun 2020
- Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.3 : Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.4 : Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
- Tabel 2.5 : PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.6 : Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020
- Tabel 2.7 : Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.8 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dari Tahun 2016-2020
- Tabel 2.9 : Predikat Indeks SPBE
- Tabel 2.10 : Indeks SPBE Kabupaten Tahun 2016-2020
- Tabel 2.11 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.12 : Nilai Pemingkatan Badan Publik Tahun 2019
- Tabel 2.13 : Persentase PPID Badan Publik Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.14 : Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.15 : Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.16 : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.17 : Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma Siaran
- Tabel 2.18 : LPP di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.19 : Area Publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2016-2020
- Tabel 2.20 : Lokasi area publik Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.21 : Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab. Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.22 : Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.23 : Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.24 : Sistem Informasi yang Terintegrasi
-

- Tabel 2.25 : Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
- Tabel 2.26 : Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun 2020
- Tabel 2.27 : Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.28 : Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.29 : Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
- Tabel 2.30 : Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.31 : Hasil *TT Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.32 : Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022
- Tabel 2.33 : Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Tabel 2.34 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2021
- Tabel 2.35 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2021
- Tabel 3.1 : Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo
- Tabel 3.3 : Perbandingan Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022
- Tabel 3.4 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi

serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinkominfo Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai Renstra Dinkominfo;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 8) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- 9) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 10) Data Pokok Perencanaan Dinkominfo;
- 11) Informasi lain terkait pelayanan informasi publik.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, dan perkiraan realisasi Tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun 2020 berdasarkan Renstra Dinkominfo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinkominfo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinkominfo dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan informasi publik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan informasi publik;
 - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
 - 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
-

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinkominfo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran

pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, serta inovasi teknologi, politik, hukum, dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah;

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
-

Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); Renja Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Hal 5;
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89);

32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2020
& Capaian Renstra s.d Tahun 2020

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BELANJA					50.134.580.844		7.165.771.226		8.458.542.568	6.387.768.616		6.263.486.474				13.429.257.700			
<i>Belanja Tidak Langsung</i>					16.297.274.844		2.407.967.071		3.064.542.568	2.909.896.766		2.834.198.788				5.242.165.859			
A	Belanja Pegawai				16.297.274.844		2.407.967.071		3.064.542.568	2.909.896.766		2.834.198.788				5.242.165.859			
1	Gaji dan Tunjangan				16.297.274.844		2.407.967.071		3.064.542.568	2.909.896.766		2.834.198.788				5.242.165.859			
<i>Belanja Langsung</i>					33.837.306.000		4.757.804.155		5.394.000.000	3.477.871.850		3.429.287.686				8.187.091.841			
A	URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.496.150.000		3.760.137.071		4.192.150.000	2.872.872.600		2.846.672.746				6.606.809.817			
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				2.484.150.000		523.375.788		654.150.000	224.539.600		221.849.874		98,80		745.225.662		30,00	
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	20		11,34		12			13,20		100		13,20		66,00		
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	30		15,63		15			15,63		100		15,63		52,10		
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100		100		100			100		100		100		100		
a	Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra	Tersampainya diseminasi informasi kepada masyarakat melalui kesenian tradisional	kegiatan	13	275.000.000	6	79.125.000	0	65.000.000	2.918.000	-	2.918.000	-	100	6	82.043.000	46,15	29,83	
b	Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo	terlaksananya pembinaan lembaga penyiaran , peningkatan peran aktif masyarakat pemantau siaran	kegiatan	8	129.000.000	3	40.125.925	0	30.000.000	188.000	-	188.000	-	100	3	40.313.925	37,50	31,25	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif	peningkatan penguasaan TIK oleh masyarakat khususnya UMKM, peningkatan taraf perekonomian UMKM dan masyarakat	kegiatan	60	505.000.000	12	163.143.462	12	175.000.000	44.066.400	12	44.044.330	100	99,95	24	207.187.792	40,00	41,03	
d	Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP	peningkatan akses komunikasi dan literasi informasi masyarakat	kegiatan	604	197.650.000	124	62.158.414	60	41.650.000	29.249.200	54	29.227.130	90,00	99,92	178	91.385.544	29,47	46,24	
e	Pelayanan Informasi Publik	terpenuhinya layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat	bulan	60	400.000.000	12	61.756.664	12	100.000.000	63.110.200	12	60.508.746	100	95,88	24	122.265.410	40,00	30,57	
f	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	peningkatan peran KIM dalam diseminasi informasi kepada masyarakat	KIM	62	600.000.000	32	26.097.200	33	150.000.000	4.151.000	33	4.151.000	100	100	65	30.248.200	100	5,04	
g	Fasilitasi Pengembangan Media Center	tercapainya diseminasi informasi, berita, kegiatan, program kerja dan informasi lainnya kepada masyarakat melalui media center	bulan	60	377.500.000	12	90.969.123	12	92.500.000	80.856.800	12	80.812.668	100	99,95	24	171.781.791	40,00	45,51	
	Total Program				2.484.150.000		523.375.788		654.150.000	224.539.600		221.849.874				745.225.662			
2	Program pengelolaan aplikasi informatika				22.012.000.000		3.236.761.283		3.538.000.000	2.648.333.000		2.624.822.872		99,11		5.861.584.155		26,63	
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100		68,33		90			71,66		79,62		71,66		71,66		
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100		80,25		100			82,03		82,03		82,03		82,03		
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	50		13,17		20			16,20		81,00		16,20		32,40		
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	60		40,13		45			52,27		100		52,27		87,12		
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Optimalisasi Integrasi Sistem Informasi	Aplikasi	470	655.000.000	456	274.249.800	456	385.000.000	305.180.200	500	294.895.422	100	96,63	456	569.145.222	97,02	86,89	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
b	Pengadaan Jaringan Komunikasi	Tersedianya repeater jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung	pa ket	5	2.700.000.000	1	143.555.078	1	130.000.000	122.981.400	1	122.534.200	100	100	2	266.089.278	40,00	9,86	
c	Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Pa ket	5	5.780.000.000	1	191.909.700	0	110.000.000	1.271.500	-	1.271.500	-	100	1	193.181.200	20,00	3,34	
d	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	bul an	60	375.000.000	12	193.481.850	12	150.000.000	113.897.200	12	113.795.700	100	100	24	307.277.550	40,00	81,94	
e	Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre	tersedianya fasilitas Jaringan Pedesaan dan backup server	De sa	150	2.217.000.000	68	508.253.100	1	875.000.000	467.380.800	2	465.566.694	100	99,61	70	973.819.794	46,67	43,93	
f	Pengelolaan Domain dan Sub domain	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD, Desa se Kabupaten Temanggung	IP	463	985.000.000	425	106.608.500	425	98.000.000	67.995.800	425	60.576.000	100	89,09	425	167.184.500	91,79	16,97	
g	Pengelolaan Data Centre	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	bul an	60	600.000.000	12	87.610.431	12	90.000.000	82.866.800	12	82.854.730	100	99,99	24	170.465.161	40,00	28,41	
h	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE , OPD UPT desa/ kelurahan dan internet publik (e-Government)	mb ps	4350	8.700.000.000	550	1.731.092.824	750	1.700.000.000	1.486.759.300	800	1.483.328.626	100	99,77	1.350	3.214.421.450	31,03	36,95	
	Total Program				22.012.000.000		3.236.761.283		3.538.000.000	2.648.333.000		2.624.822.872				5.861.584.155			
B	URUSAN : STATISTIK				3.540.656.000		426.550.828		475.000.000	239.806.200		239.011.508				665.562.336			

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program pengembangan data Statistik				3.540.656.000		426.550.828		475.000.000	239.806.200		239.011.508		99,67		665.562.336		18,80	
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	100		100		100			100		100		100		100,0		
a	Penyusunan Statistik Ekonomi	Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (IHK, NTP dan Buku PDRB Kecamatan)	do k	3	550.000.000	3	160.931.500	3	200.000.000	101.887.000	3	101.834.000	100	99,95	6	262.765.500	100	47,78	
b	Penyusunan Statistik Sosial	Tersedianya data ASPM dan Inkesra	Do ku me n	10	1.525.000.000	2	112.015.608	2	110.000.000	36.174.200	1	36.260.000	50,00	100,24	3	148.275.608	30,00	9,72	
c	Penyusunan Statistik Daerah	Tersedianya data dan publikasi data statistik kabupaten temanggung	Do ku me n	5	1.145.000.000	1	94.373.700	1	100.000.000	65.168.500	1	65.099.100	100	100	2	159.472.800	40,00	13,93	
d	Pengelolaan Bank Data Pembangunan	Tersedianya data-data hasil pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung (sumber data dari OPD)	OP D	30	320.656.000	30	59.230.020	12	65.000.000	36.576.500	12	35.818.408	100	97,93	42	95.048.428	100	29,64	
	Total Program				3.540.656.000		426.550.828		475.000.000	239.806.200		239.011.508				665.562.336			
C	URUSAN : PERSANDIAN				1.450.000.000		171.409.777		165.000.000	46.333.550		45.489.502				216.899.279			
1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				1.450.000.000		171.409.777		165.000.000	46.333.550		45.489.502		98,18		216.899.279		14,96	
		tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	%	1		1		1			0		43,00		0,43		43		
a	Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	Terwujudnya pengelolaan persandian dan pengamanan informasi	PD	27	1.450.000.000	24	171.409.777	27	165.000.000	46.333.550	27	45.489.502	100	98,18	51	216.899.279	100	14,96	
	Total Program				1.450.000.000		171.409.777		165.000.000	46.333.550		45.489.502							

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH				4.350.500.000		399.706.479		561.850.000	318.859.500		298.113.930				697.820.409			
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah			100	32.500.000	100	4.982.000	100	5.000.000	5.000.000	100	4.996.600	100	99,93	100	9.978.600	100	30,70	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, dan RFK) + Renstra	Dokumen	167	32.500.000	34	4.982.000	33	5.000.000	5.000.000	33	4.996.600	100	99,93	67	9.978.600	40,12	30,70	
	Total Program				32.500.000		4.982.000		5.000.000	5.000.000		4.996.600							
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.622.500.000	100	245.240.404	100	243.000.000	185.047.500	100	177.762.329		96,06	100	423.002.733	100	16,13	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Bulan	60	127.500.000	12	5.816.834	12		8.400.000	12	5.365.793	100	63,88	24	11.182.627	40,00	8,77	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Bulan	60	129.000.000	12	3.988.900	12	5.000.000	5.000.000	12	4.994.400	100	99,89	24	8.983.300	40,00	6,96	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya dan tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	bulan	60	74.500.000	12	15.000.000	12	15.000.000	14.000.000	12	13.993.200	100	99,95	24	28.993.200	40,00	38,92	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	bulan	60	67.500.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12.000.000	12	11.856.750	100	98,81	24	21.856.750	40,00	32,38	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	bulan	60	69.000.000	12	9.412.800	12	12.000.000	8.200.000	12	7.897.500	100	96,31	24	17.310.300	40,00	25,09	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	bulan	60	19.000.000	12	2.640.000	12	3.000.000	3.000.000	12	2.640.000	100	88,00	24	5.280.000	40,00	27,79	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	undangan																		
g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bul an	60	145.000.000	12	34.403.650	12	35.000.000	24.750.000	12	22.292.300	100	90,07	24	56.695.950	40,00	39,10	
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bul an	60	310.000.000	12	74.991.298	12	75.000.000	23.698.000	12	23.687.000	100	99,95	24	98.678.298	40,00	31,83	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bul an	60	61.000.000	12	14.985.000	12	16.000.000	16.000.000	12	15.992.000	100	99,95	24	30.977.000	40,00	50,78	
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya keg. administrasi perkantoran dan kebersihan kantor	bul an	60	1.620.000.000	12	74.001.922	12	70.000.000	69.999.500	12	69.043.386	100	98,63	24	143.045.308	40,00	8,83	
	Total Program				2.622.500.000		245.240.404		243.000.000	185.047.500		177.762.329				423.002.733			
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	1.670.500.000	100	149.484.075	100	301.350.000	117.850.000	100	104.394.637	100	88,58	100	253.878.712	100	15,20	
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	pa ket	18	750.000.000	3	26.800.000	7	100.000.000	0	-	-	-	-	3	26.800.000	16,67	3,57	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	pa ket	16	445.000.000	3	48.815.950	3	75.000.000	0	-	-	-	-	3	48.815.950	18,75	10,97	
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bul an	60	135.000.000	12	14.155.000	12	25.000.000	25.000.000,00	12	23.906.845	100	95,63	24	38.061.845	40,00	28,19	
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan, pembelian bbm dan penggantian sukucadang kendaraan dinas	bul an	60	275.000.000	12	49.725.125	12	71.350.000	71.350.000,00	12	60.520.792	100	84,82	24	110.245.917	40,00	40,09	
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	bul an	60	45.500.000	12	9.988.000	12	10.000.000	5.500.000,00	12	4.070.000	100	74,00	24	14.058.000	40,00	30,90	
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Terlaksananya pemeliharaan alat kantor	bul an	60	20.000.000	0	-	12	20.000.000	16.000.000,00	12	15.897.000	100	99,36	12	15.897.000	20,00	79,49	

1	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Sat	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2020			REALIASI 2020		CAPAIAN 2020		REALIASI S/D 2020		CAPAIAN S/D 2020		KET
				K	RP	K	RP,	K	RP	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	K	RP.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	kantor																		
	Total Program			1.670.500.000		149.484.075		301.350.000	117.850.000		104.394.637				253.878.712				
4	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	25.000.000	100	-	100	12.500.000	10.962.000	100	10.960.364	100	99,99	100	10.960.364	100	43,84	
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	orang	56	25.000.000	0	-	29	12.500.000	10.962.000	27	10.960.364	93,10	100	27	10.960.364	48,21	43,84	
	Total Program				25.000.000		-		12.500.000	10.962.000		10.960.364				10.960.364			

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun 2020 maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra
 - b. Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo
 - c. Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif
 - d. Pelayanan Informasi Publik
 - e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika
 - f. Fasilitasi Pengembangan Media Center
 - g. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
 - h. Pengadaan Jaringan Komunikasi
 - i. Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik
 - j. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi
 - k. Pengembangan internet pedesaan dan data centre
 - l. Pengelolaan Domain dan Sub domain
 - m. Pengelolaan Data Centre
 - n. Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD
 - o. Penyusunan Statistik Ekonomi
 - p. Penyusunan Statistik Daerah
 - q. Pengelolaan Bank Data Pembangunan
 - r. Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi
 - s. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
 - t. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - u. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - v. Penyediaan alat tulis kantor
 - w. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - x. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- y. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- z. Penyediaan makanan dan minuman
 - aa. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - bb. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - cc. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 - dd. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - ee. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - ff. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - gg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP
 - b. Penyusunan Statistik Sosial

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,11%**,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik;
Capaian kinerja : 100 % kategori baik
- 2. Terwujudnya pengelolaan SPBE;
Capaian kinerja : 88,46 % kategori baik

Pengelolaan SPBE tercapai 88,46% dari target 100% dikarenakan pada tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran 2 (dua) tahap untuk penanganan pandemi COVID-19 di Temanggung yang mengakibatkan alokasi pengadaan peralatan jaringan untuk penyediaan akses internet publik dikurangi. Di sisi lain dengan adanya pandemi COVID-19, sesuai kebijakan pembatasan kegiatan sosial dan pembatasan kegiatan di luar, dilakukan kebijakan penonaktifan akses internet publik untuk mengurangi resiko

kerumunan di sekitar hotspot area. Atas dasar itu juga, Dinas Kominfo tidak melakukan penambahan titik lokasi internet publik.

Selain itu belum tercapainya target ketersediaan jaringan intranet di seluruh kantor pemerintahan Kabupaten Temanggung hingga ke kantor desa dikarenakan beberapa desa memilih untuk secara mandiri menyewa jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP). Seperti yang diketahui bersama bahwa jaringan intranet akan bisa diakses melalui jaringan yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun demikian dalam hal desa masih tetap akan mandiri dengan menyewa layanan dari pihak penyedia, Dinas Kominfo akan menyediakan VPN (Virtual Private Network) untuk memfasilitasi desa - desa tersebut jika akan mengakses jaringan intranet. Namun sampai akhir tahun 2020 pengembangan server VPN di Dinas Kominfo belum selesai dan masih dilakukan ujicoba untuk penyempurnaannya. Ke depan diharapkan tidak ada kendala teknis untuk penyediaan jaringan intranet jika server VPN telah berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan;
Capaian kinerja : 100 % kategori baik
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah.
Capaian kinerja : 100 % kategori baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan IKPD adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu.

Adapun gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN s/d 2019 (%)	STATUS	
			2019	2020	2022	2022	2023	2019	2020	2022	2022	2023			
A														INDIKATOR MAKRO DAERAH	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,22	69,54	69,84	70,16	70,49	68,83	69,57	-	-	-	98,69	AT	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	5,3	5,6	5,8	6,0	5,07	5,05	-	-	-	84,17	AT	
3	Inflasi	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,89	2,66	-	-	-	66,50	AT	
4	Pendapatan per Kapita	Nilai	27,5	28,7	29,8	30,9	31,9	26,2	28,05	-	-	-	87,93	AT	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,2	3,15	3,10	3,05	2,97	3,24	3,85	-	-	-	70,37	AT	
B														INDIKATOR SASARAN	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,26	3,61	-	-	-	100	TT	
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	78,30	78,80	79,30	79,80	80,30	80,03	95,50	-	-	-	100	TT	
C														INDIKATOR PROGRAM	
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	9,00	12,00	15,00	18,00	20,00	10,70	13,20	-	-	-	65,98	AT	
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	15,63	15,63	-	-	-	52,08	AT	
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT	
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	80	90	100	100	100	68,33	73,33	-	-	-	73,33	AT	
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100	100	100	100	80,25	82,03	-	-	-	82,03	AT	
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	13,23	16,17	-	-	-	32,35	UK	
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	40,13	52,27	-	-	-	87,11	AT	
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT	
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,3	0,43	-	-	-	43,20	AT	

Capaian kinerja daerah sampai dengan tahun 2020 Triwulan IV rata-rata telah tercapai 85,60%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif pada tahun 2020 dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan PPID Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 45 PPID yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut dibidang meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya terdapat 38 PPID yang aktif.
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan meskipun dilaksanakan secara daring. Dari 32 KIM tercatat ada 5 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
3. Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.
4. Penambahan *coverage* jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 324 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 44 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif, dan efisien.

5. Performa jaringan terkait dengan *availability* peralatan *repeater* semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan *backup* catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area *repeater* jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan *backup* catu daya dan didistribusikan ke area lokasi *repeater* untuk menjaga *availability* peralatan *repeater* pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
 6. Kebutuhan *bandwidth* untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa, dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2020, jumlah *bandwidth* yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 750 mbps. Limitasi yang diberikan kepada OPD adalah 100 mbps, Kecamatan 50 mbps, UPT/eks UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, Kelurahan, dan Desa 15 mbps, area publik 3 mbps.
 7. Tata kelola pita lebar (*bandwidth*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi *bandwidth* ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan *bandwidth* di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 8. Pengelolaan data center cukup baik dengan adanya *shift* piket di *Network Operation Center* (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (*upgrade*) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah *videowall*, *video processor*, serta *tools* monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (*Secure Socket Layer*) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia
 9. Efektifitas pengelolaan Sumber Daya Manusia bidang TIK cukup baik. Pembuatan, pengembangan, dan modifikasi aplikasi dilakukan oleh *Programmer* di Dinkominfo, baik PNS maupun non PNS. sementara itu kebutuhan tenaga teknis jaringan difungsikan untuk membantu pemasangan baru, pemeliharaan, penambahan, dan penggantian peralatan di
-

seluruh *coverage* jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung

10. *Portal MobileCity* Kabupaten Temanggung berbasis *android* sudah dapat difungsikan. Sebagai pusat informasi dan pelayanan terpadu di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang mudah diakses oleh internal pemerintah Kabupaten Temanggung, maupun masyarakat Kabupaten Temanggung, sebagai sumber informasi dan layanan di Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Dinkominfo antara lain:

1. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Penyebabnya antara lain:
 - Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
 - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, akar permasalahannya antara lain:
 - Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.
 - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK.
3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.

4. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:
 - Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
 - Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
5. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinkominfo terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data makro Daerah, Data Pokok Bidang Komunikasi dan Informatika, Data Pokok Bidang Statistik, dan Data Pokok Bidang Persandian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Makro Daerah

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report 1990*). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang

mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

TAHUN	IPM
2016	67,60
2017	68,34
2018	68,83
2019	69,56
2020	69,57

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren kenaikan, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Temanggung terus meningkat, aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian ASPM yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan ketenagakerjaan secara umum meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih dalam kategori sedang.

b. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang

sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Perkembangan laju inflasi dari tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan Laju Inflasi Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2016	2,42	2,36	3,02
2017	3,12	3,71	3,61
2018	2,89	2,82	3,13
2019	2,66	2,81	2,72
2020*	2,66	2,81	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019

Angka inflasi Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019 dalam perkembangannya cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi. Dalam satu dasawarsa terakhir, selaras juga dengan yang terjadi di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia, inflasi tertinggi di Kabupaten Temanggung terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,12 persen.

Adapun data yang tersaji untuk tahun 2020 merupakan data sementara, karena inflasi di tahun 2020 belum selesai perhitungannya.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Tabel 2.5
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2016-2020

Tahun	ADHB		ADHK 2010	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2016	17.548.930,01	8,73	13.116.363,64	5,02
2017	18.807.712,01	7,17	13.776.254,81	5,03
2018	20.254.482,86	7,69	14.483.255,21	5,13
2019	21.657.397,07	6,93	15.214.058,87	5,05
2020*	21.557.950	-0,46	14.890.750	-2,13

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya, menggunakan angka PDRB atas dasar konstan dikarenakan PDRB atas harga berlaku masih terpengaruh adanya faktor kenaikan harga (inflasi). Penggunaan tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008), yaitu standar internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip ekonomi.

PDRB tahun 2020 yang angkanya masih sangat sementara dikarenakan perhitungan ditahun 2020 belum selesai dihitung, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dimana untuk PDRB ADHB turun sebesar 0,46% dan untuk PDRB ADHK turun sebesar 2,13%. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya nilai produksi di seluruh lapangan usaha karena pandemi covid 19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas perekonomian.

Sedangkan bila dilihat dari sektor ekonomi yang menjadi komponen PDRB didalamnya, nilai PDRB sebesar itu terdiri dari sektor industri pengolahan sebesar 27,47%, kemudian bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,43%, yang ketiga bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,14%, yang keempat bidang jasa konstruksi sebesar 5,06% dan kelima jasa pendidikan sebesar 5,10%, sedangkan sektor-sektor lainnya besarnya dibawah 5%.

Tabel 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan ekonomi		
	Temanggung	Jateng	Nasional
2016	5,02	5,27	5,03
2017	5,03	5,27	5,07
2018	5,13	5,32	5,17
2019	5,05	5,41	5,02
2020	- 2,13	- 2,65	- 2,07

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengalami penurunan sebesar 2,13% dibandingkan tahun 2019 dikarenakan menurunnya aktivitas ekonomi karena masa pandemic covid 19 di 11 sektor ekonomi dari total 17 sektor ekonomi komponen perhitungan PDRB yang digunakan sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi.

d. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah jumlah rata-rata besaran pendapatan berupa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolak

ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro. Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2016-2020

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	NILAI (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2016	23.321.271,11	7,77
2017	24.775.416,01	6,24
2018	26.455.905,95	6,78
2019	28.052.969,06	6,04
2020*	27.282.535,24	- 2,75

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

*) Data tahun 2020 merupakan angka sangat sementara

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,75% dibandingkan tahun 2019, secara makro dapat diartikan bahwa masa pandemi covid 19 penduduk Kabupaten Temanggung mengalami penurunan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan jumlah aktivitas ekonomi secara makro yang menurun pada tahun tersebut yang tercermin dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga mengalami penurunan.

e. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah salah satu jenis pengangguran dimana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat

lemahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Temanggung dari Tahun 2016-2020

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2016	NA	4,53	5,61
2017	2,97	4,57	5,50
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel 2.8 diatas diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, diantara 100 penduduk temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 4 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di suatu daerah dipengaruhi berbagai hal dan karakteristik setiap daerah berbeda, Kabupaten Temanggung yang tergolong daerah agraris mempunyai karakteristik bahwa lahan pertanian masih tersedia cukup luas akan tetapi kalo dilihat dari pertumbuhan ekonominya sektor yang mengalami pertumbuhan besar didominasi sektor sekunder maupun tersier, dimana hal ini juga berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja di kedua sektor tersebut. Sedangkan lapangan kerja disektor sekunder dan tersier memerlukan penguasaan

akan keahlian dan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal maupun pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan. Kedua hal tersebut akan dapat berjalan seiring jika tingkat pendidikan formal yang ditamatkan penduduk Kabupaten Temanggung meningkat dan terdapat pelatihan ketrampilan yang memadai bagi penduduk Kabupaten Temanggung.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) *Domain Kebijakan Internal SPBE;*
- 2) *Domain Tata Kelola SPBE;*
- 3) *Domain Layanan SPBE.*

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangatbaik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	n.a	n.a	2,04	2,82	3,61

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

*) Data tahun 2020 berdasarkan data hasil evaluasi mandiri

Pada tahun 2020 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengadakan Evaluasi SPBE yang hanya pada 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak termasuk dalam 130 instansi tersebut, sehingga hanya melakukan Evaluasi Mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Temanggung dengan hasil indeks SPBE sebesar 3,61.

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama evaluasi dan penilaian badan publik dengan hasil akhir adalah kepatuhan badan publik menjalankan standar pelayanan informasi publik, terutama menyangkut keterbukaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/ SAQ (*Self Assesment Quessionaire*)

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan menetapkan 20 (dua puluh) badan publik dengan

nilai terbaik untuk dilanjutkan dengan visitasi verifikasi.

2) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program, dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian *website*;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik.

Tabel 2.11
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten
Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	70,09	70,8	77,9	80,03	95,5
2	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung dapat dikatakan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di pemerintah Kabupaten Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Tabel berikut ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi kepada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai terbaik.

Tabel 2.12
Nilai Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020

KAB/KOTA	Penilaian Tahap 1 / Informasi Wajib Berkala	Penilaian Tahap 2/ Kuesioner Penilaian Mandiri	Penilaian Tahap 3/ Verifikasi dan Penambahan SK Dikecualikan	Penilaian Tahap 4/ Uji Publik Penetapan Peringkat	TOTAL	KATEGORI	PERINGKAT
	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
KOTA SEMARANG	100	99,3	95,0	98,7	98,3	INFORMATIF	I
KAB. DEMAK	100	98,0	97,5	94,7	97,5	INFORMATIF	II
KAB. BATANG	100	99,3	92,5	97,8	97,4	INFORMATIF	III
KOTA SURAKARTA	100	100,0	90,0	98,3	97,1	INFORMATIF	IV
KAB. KLATEN	100	100,0	89,8	93,2	95,7	MENUJU INFORMATIF	V
KAB. BREBES	100	96,0	92,5	94,0	95,6	MENUJU INFORMATIF	VI
KAB. TEMANGGUNG	100	94,7	95,0	92,5	95,5	MENUJU INFORMATIF	VII
KAB. BANYUMAS	100	100,0	85,0	94,5	94,9	MENUJU INFORMATIF	VIII
KAB. WONOGIRI	90	100,0	94,8	93,1	94,5	MENUJU INFORMATIF	IX
KAB. KEBUMEN	100	99,3	85,0	93,0	94,3	MENUJU INFORMATIF	X
KAB. REMBANG	100	96,0	85,0	96,3	94,3	MENUJU INFORMATIF	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

c. Persentase PPID badan publik yang aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang

akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tugas dan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan informasi, meliputi:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
 - 7) Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
-

8) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Yang dimaksud PPID aktif dalam hal ini adalah PPID Pembantu Badan Publik yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh dengan indikator penilaian sebagai berikut:

- Mengumumkan Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik;
- Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Rumus memperoleh angka persentase PPID badan publik yang aktif yaitu Jumlah PPID aktif dibagi total badan publik dikali 100 %. Penilaian PPID Badan Publik yang aktif baru dilaksanakan mulai tahun 2017.

Realisasi persentase PPID badan publik yang aktif Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Persentase PPID Pembantu Badan Publik Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	5	26	38	45
2	Jumlah PPID badan publik	335	335	335	335	341
3	Persentase PPID badan publik yang aktif	Belum ada pemeringkatan	1,4%	7,3%	11,34 %	13,20%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa persentase PPID badan publik yang aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, namun demikian masih terbilang kecil. Hal ini dikarenakan masih belum kuatnya kesadaran ditingkat PPID Pembantu Badan Publik untuk mewujudkan

keterbukaan informasi publik, juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian prosentase keaktifan ini adalah sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.14 memperlihatkan keaktifan PPID Pembantu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 2.14
Keaktifan PPID Pembantu Badan Publik Pemerintah
Kabupaten Temanggung

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sekretaris DPRD	-	Aktif	Aktif	Aktif
2	Dinas Kesehatan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
3	Dinas Pendidikan	-	-	-	Aktif
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Aktif	Aktif	Aktif
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	-	Aktif	Aktif	Aktif
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	-	Aktif	Aktif	Aktif
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	-	Aktif	Aktif	Aktif
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	Aktif	Aktif
10	Dinas Tenaga Kerja	-	-	Aktif	Aktif
11	Dinas Sosial	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
13	Dinas Perikanan Dan Peternakan	-	Aktif	Aktif	Aktif
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	Aktif	Aktif	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Informatika				
17	Dinas Lingkungan Hidup	-	Aktif	Aktif	Aktif
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-	Aktif	Aktif	Aktif
19	Dinas Satuan Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	-	Aktif	Aktif	Aktif
20	Inspektorat	-	Aktif	Aktif	Aktif
21	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
24	Rumah Sakit Umum Kab. Temanggung	-	Aktif	Aktif	Aktif
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Aktif	Aktif	Aktif
26	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	-	-	Aktif	Aktif
27	Kecamatan Temanggung	-	-	-	-
28	Kecamatan Tembarak	-	-	Aktif	Aktif
29	Kecamatan Pringsurat	-	-	Aktif	Aktif
30	Kecamatan Kaloran	-	Aktif	Aktif	Aktif
31	Kecamatan Kranggan	-	-	-	-
32	Kecamatan Parakan	-	-	Aktif	Aktif
33	Kecamatan Kedu	-	-	Aktif	Aktif
34	Kecamatan Bulu	-	Aktif	Aktif	Aktif
35	Kecamatan Kandangan	-	-	Aktif	Aktif
36	Kecamatan Candiroto	-	-	Aktif	Aktif
37	Kecamatan Jumo	-	-	-	-
38	Kecamatan Wonobojo	-	Aktif	Aktif	Aktif
39	Kecamatan Ngadirejo	-	Aktif	Aktif	Aktif
40	Kecamatan Bejen	-	-	Aktif	Aktif
41	Kecamatan Tretep	-	Aktif	Aktif	Aktif
42	Kecamatan Kledung	-	Aktif	Aktif	Aktif
43	Kecamatan Selopampang	-	-	-	-
44	Kecamatan Tlogomulyo	-	-	Aktif	Aktif
45	Kecamatan Gemawang	-	-	-	-
46	Kecamatan Bansari	-	-	Aktif	Aktif
47	Kelurahan Temanggung I	-	-	-	-
48	Kelurahan Temanggung II	-	-	-	-
49	Kelurahan Butuh	-	-	-	-
50	Kelurahan Jampiroso	-	-	-	-
51	Kelurahan Jampirejo	-	-	-	-
52	Kelurahan Kertosari	-	-	-	-
53	Kelurahan Banyuurip	-	-	-	-
54	Kelurahan Kowangan	-	-	-	-
55	Kelurahan Jurang	-	-	-	-
56	Kelurahan Sidorejo	-	-	-	-
57	Kelurahan Walitelon utara	-	-	-	-
58	Kelurahan Walitelon selatan	-	-	-	-
59	Kelurahan Tlogorejo	-	-	-	-
60	Kelurahan Manding	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
61	Kelurahan Kebonsari	-	-	-	-
62	Kelurahan Mungseng	-	-	-	-
63	Kelurahan Purworejo	-	-	-	-
64	Kelurahan Giyanti	-	-	-	-
65	Kelurahan Madureso	-	-	-	-
66	Kelurahan Kranggan	-	-	-	-
67	Kelurahan Parakan wetan	-	-	-	-
68	Kelurahan Parakan kauman	-	-	-	-
69	Kelurahan Manggong	-	-	-	-
70	Desa Joho	-	-	-	Aktif
71	Desa Guntur	-	-	-	-
72	Desa Lungge	-	-	-	Aktif
73	Desa Mudal	-	-	-	-
74	Desa Gilingsari	-	-	-	-
75	Desa Nampirejo	-	-	-	-
76	Desa Tlogomulyo	-	-	-	-
77	Desa Candisari	-	-	-	-
78	Desa Sriwungu	-	-	-	-
79	Desa Langgeng	-	-	-	-
80	Desa Tanjungsari	-	-	-	-
81	Desa Losari	-	-	-	-
82	Desa Balerejo	-	-	-	-
83	Desa Kerokan	-	-	-	-
84	Desa Legoksari	-	-	-	-
85	Desa Tlilir	-	-	-	-
86	Desa Gedegan	-	-	-	-
87	Desa Pagersari	-	-	-	-
88	Desa Badran	-	-	-	-
89	Desa Bengkal	-	-	-	-
90	Desa Pare	-	-	-	-
91	Desa Nguwet	-	-	-	-
92	Desa Ngropoh	-	-	-	-
93	Desa Pendowo	-	-	-	-
94	Desa Sanggrahan	-	-	-	-
95	Desa Klepu	-	-	-	-
96	Desa Kemloko	-	-	-	-
97	Desa Gentan	-	-	-	-
98	Desa Kramat	-	-	-	-
99	Desa Purwosari	-	-	-	-
100	Desa Tembarak	-	-	-	-
101	Desa Menggoro	-	-	-	-
102	Desa Purwodadi	-	-	-	-
103	Desa Wonokerso	-	-	-	-
104	Desa Kemloko	-	-	-	-
105	Desa Gandu	-	-	-	-
106	Desa Botoputih	-	-	-	-
107	Desa Tawangsari	-	-	-	-
108	Desa Greges	-	-	-	-
109	Desa Krajan	-	-	-	-
110	Desa Jragan	-	-	-	-
111	Desa Drono	-	-	-	-
112	Desa Banaran	-	-	-	-
113	Desa Selopampang	-	-	-	-
114	Desa Tanggulanom	-	-	-	-
115	Desa Jetis	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
116	Desa Salamrejo	-	-	-	-
117	Desa Ngaditirto	-	-	-	-
118	Desa Bulan	-	-	-	-
119	Desa Kacepit	-	-	-	-
120	Desa Gambasan	-	-	-	-
121	Desa Bumiayu	-	-	-	-
122	Desa Kebonagung	-	-	-	-
123	Desa Bagus	-	-	-	-
124	Desa Plumbon	-	-	-	-
125	Desa Pringsurat	-	-	-	-
126	Desa Kebumen	-	-	-	-
127	Desa Soropadan	-	-	-	-
128	Desa Kopen	-	-	-	Aktif
129	Desa Karangwuni	-	-	-	-
130	Desa Gowak	-	-	-	-
131	Desa Rejosari	-	-	-	-
132	Desa Pingit	-	-	-	-
133	Desa Klepu	-	-	-	-
134	Desa Soborejo	-	-	-	-
135	Desa Nglorok	-	-	-	-
136	Desa Pagergunung	-	-	-	-
137	Desa Wonokerso	-	-	-	-
138	Desa Ngipik	-	-	-	-
139	Desa Kaloran	-	-	-	-
140	Desa Tlogowungu	-	-	-	Aktif
141	Desa Gandon	-	-	-	-
142	Desa Tleter	-	-	-	-
143	Desa Getas	-	-	-	-
144	Desa Kalimanggis	-	-	-	-
145	Desa Tempuran	-	-	-	-
146	Desa Kemiri	-	-	-	-
147	Desa Geblog	-	-	-	-
148	Desa Tegowanuh	-	-	-	-
149	Desa Keblukan	-	-	-	-
150	Desa Tepusen	-	-	-	-
151	Desa Gandulan	-	-	-	-
152	Desa Kwarakan	-	-	-	-
153	Desa Campursalam	-	-	-	-
154	Desa Wanutengah	-	-	-	-
155	Desa Nglondong	-	-	-	-
156	Desa Bagus	-	-	-	-
157	Desa Dangkel	-	-	-	-
158	Desa Mandisari	-	-	-	-
159	Desa Tegalroso	-	-	-	-
160	Desa Traji	-	-	-	-
161	Desa Watukumpul	-	-	-	-
162	Desa Ringinanom	-	-	-	-
163	Desa Depakharjo	-	-	-	-
164	Desa Caturanom	-	-	-	-
165	Desa Gelapansari	-	-	-	-
166	Desa Sunggingsari	-	-	-	-
167	Desa Bansari	-	-	-	-
168	Desa Mojosari	-	-	-	-
169	Desa Rejosari	-	-	-	-
170	Desa Gunungsari	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
171	Desa Balesari	-	-	-	-
172	Desa Purborejo	-	-	-	-
173	Desa Tlogowero	-	-	-	-
174	Desa Mranggen Kidul	-	-	-	-
175	Desa Mranggen Tengah	-	-	-	-
176	Desa Candisari	-	-	-	-
177	Desa Campuranom	-	-	-	-
178	Desa Gentingsari	-	-	-	-
179	Desa Tanurejo	-	-	-	-
180	Desa Kledung	-	-	-	-
181	Desa Kalirejo	-	-	-	-
182	Desa Paponan	-	-	-	-
183	Desa Jeketro	-	-	-	-
184	Desa Kwadungan Gunung	-	-	-	-
185	Desa Kwadungan Jurang	-	-	-	-
186	Desa Tlahap	-	-	-	-
187	Desa Petarangan	-	-	-	-
188	Desa Canggal	-	-	-	-
189	Desa Jambu	-	-	-	-
190	Desa Kruwisan	-	-	-	-
191	Desa Tuksari	-	-	-	-
192	Desa Kedu	-	-	-	-
193	Desa Candimulyo	-	-	-	-
194	Desa Salamsari	-	-	-	-
195	Desa Danurejo	-	-	-	-
196	Desa Mojtengah	-	-	-	-
197	Desa Karangtejo	-	-	-	-
198	Desa Mergowati	-	-	-	-
199	Desa Kutoanyar	-	-	-	-
200	Desa Kundisari	-	-	-	-
201	Desa Ngadimulyo	-	-	-	-
202	Desa Gondangwayang	-	-	-	-
203	Desa Bandunggede	-	-	-	-
204	Desa Tegalsari	-	-	-	-
205	Desa Bojonegoro	-	-	-	-
206	Desa Bulu	-	-	-	-
207	Desa Tegalurung	-	-	-	-
208	Desa Campursari	-	-	-	-
209	Desa Gandurejo	-	-	-	-
210	Desa Gondosuli	-	-	-	-
211	Desa Ngimbrang	-	-	-	-
212	Desa Putat	-	-	-	-
213	Desa Danupayan	-	-	-	-
214	Desa Mondoretno	-	-	-	-
215	Desa Pandemulyo	-	-	-	Aktif
216	Desa Pasuruhan	-	-	-	-
217	Desa Pakurejo	-	-	-	-
218	Desa Tegalrejo	-	-	-	-
219	Desa Malangsari	-	-	-	-
220	Desa Pagergunung	-	-	-	-
221	Desa Wonosari	-	-	-	-
222	Desa Bansari	-	-	-	-
223	Desa Wonotirto	-	-	-	-
224	Desa Pengilon	-	-	-	-
225	Desa Kandangan	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
226	Desa Baledu	-	-	-	-
227	Desa Caruban	-	-	-	-
228	Desa Wadas	-	-	-	-
229	Desa Samiran	-	-	-	-
230	Desa Ngemplak	-	-	-	Aktif
231	Desa Kembang Sari	-	-	-	-
232	Desa Gesing	-	-	-	-
233	Desa Margolelo	-	-	-	-
234	Desa Blimbing	-	-	-	-
235	Desa Kedungumpul	-	-	-	-
236	Desa Rowo	-	-	-	-
237	Desa Malebo	-	-	-	-
238	Desa Tlogopucang	-	-	-	-
239	Desa Kedawung	-	-	-	-
240	Desa Banjarsari	-	-	-	-
241	Desa Candiroto	-	-	-	-
242	Desa Lampuyang	-	-	-	-
243	Desa Canggal	-	-	-	-
244	Desa Kenteng Sari	-	-	-	-
245	Desa Ngabeyan	-	-	-	-
246	Desa Bantir	-	-	-	-
247	Desa Krawitan	-	-	-	-
248	Desa Muntung	-	-	-	-
249	Desa Batur Sari	-	-	-	-
250	Desa Mento	-	-	-	-
251	Desa Muneng	-	-	-	-
252	Desa Plosogaden	-	-	-	-
253	Desa Sidoharjo	-	-	-	-
254	Desa Gunungpayung	-	-	-	-
255	Desa Bejen	-	-	-	-
256	Desa Banjarsari	-	-	-	-
257	Desa Jlegong	-	-	-	-
258	Desa Prangkakan	-	-	-	-
259	Desa Lowungu	-	-	-	-
260	Desa Larangan Luwok	-	-	-	-
261	Desa Congkrang	-	-	-	-
262	Desa Kebondalem	-	-	-	-
263	Desa Kemuning	-	-	-	-
264	Desa Selosabrang	-	-	-	-
265	Desa Tanjungsari	-	-	-	-
266	Desa Petung	-	-	-	-
267	Desa Duren	-	-	-	-
268	Desa Ngaliyan	-	-	-	-
269	Desa Jumo	-	-	-	-
270	Desa Jamusan	-	-	-	-
271	Desa Kertosari	-	-	-	-
272	Desa Giyono	-	-	-	-
273	Desa Gununggempol	-	-	-	-
274	Desa Padureso	-	-	-	-
275	Desa Barang	-	-	-	-
276	Desa Jombor	-	-	-	-
277	Desa Ketitang	-	-	-	-
278	Desa Morobongo	-	-	-	-
279	Desa Karangtejo	-	-	-	-
280	Desa Sukomarto	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
281	Desa Gedongsari	-	-	-	-
282	Desa Gemawang	-	-	-	-
283	Desa Muncar	-	-	-	-
284	Desa Kemiriombo	-	-	-	-
285	Desa Ngadisepi	-	-	-	-
286	Desa Krempong	-	-	-	-
287	Desa Sucen	-	-	-	-
288	Desa Karangseneng	-	-	-	-
289	Desa Banaran	-	-	-	-
290	Desa Kalibanger	-	-	-	-
291	Desa Jambon	-	-	-	-
292	Desa Tretep	-	-	-	-
293	Desa Donorojo	-	-	-	-
294	Desa Nglarangan	-	-	-	-
295	Desa Sigidong	-	-	-	-
296	Desa Bonjor	-	-	-	-
297	Desa Tempelsari	-	-	-	-
298	Desa Campurejo	-	-	-	-
299	Desa Bojong	-	-	-	-
300	Desa Bandungan	-	-	-	-
301	Desa Simpar	-	-	-	-
302	Desa Tlogo	-	-	-	-
303	Desa Wonoboyo	-	-	-	-
304	Desa Pateken	-	-	-	-
305	Desa Pitrosari	-	-	-	-
306	Desa Purwosari	-	-	-	-
307	Desa Kebonsari	-	-	-	-
308	Desa Semen	-	-	-	-
309	Desa Tening	-	-	-	-
310	Desa Wonocoyo	-	-	-	-
311	Desa Pesantren	-	-	-	-
312	Desa Rejosari	-	-	-	-
313	Desa Tawangsari	-	-	-	-
314	Desa Wates	-	-	-	-
315	Desa Cemoro	-	-	-	-
316	Desa Ngadirejo	-	-	-	-
317	Desa Gondang Winangun	-	-	-	-
318	Desa Ganduwetan	-	-	-	-
319	Desa Ngaren	-	-	-	-
320	Desa Mangunsari	-	-	-	-
321	Desa Dlimoyo	-	-	-	-
322	Desa Purbosari	-	-	-	-
323	Desa Campursari	-	-	-	-
324	Desa Tegalrejo	-	-	-	-
325	Desa Giripurno	-	-	-	-
326	Desa Katekan	-	-	-	-
327	Desa Banjarsari	-	-	-	-
328	Desa Medari	-	-	-	-
329	Desa Karanggedong	-	-	-	-
330	Desa Munggangsari	-	-	-	-
331	Desa Kataan	-	-	-	-
332	Desa Petirejo	-	-	-	-
333	Desa Pringapus	-	-	-	-
334	Desa Gejagan	-	-	-	-
335	Desa Batusari	-	-	-	-

No	Nama Badan Publik	Status pada tahun			
		2017	2018	2019	2020
336	PDAM Tirta Agung	-	-	-	-
337	PD BPR Bank Pasar	-	-	-	-
338	PD Apotik Waringin Mulyo	-	-	-	-
339	PD BPR BKK Temanggung	-	-	-	-
340	PD Aneka Usaha	-	-	-	-
341	PD Bhumi Phala Wisata	-	-	-	-
Jumlah PPID Aktif		5	26	38	45

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

d. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta diseminasi kepada masyarakat KIM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Indikator keaktifan KIM adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau dijabarkan sebagai berikut:

- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;

- Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya dalam rangka mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk memperoleh angka persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif dapat menggunakan rumus jumlah KIM yang aktif/jumlah KIM yang terbentuk x 100%.

Realisasi persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Persentase KIM Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	1	2	5	5
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat	n.a	19	32	32	32
3	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	n.a	3,2%	6,25 %	15,63 %	15,63 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

*Data tahun 2020 masih sama dengan data tahun 2019

Pada Tahun 2020, tidak ada jumlah penambahan KIM yang terbentuk maupun KIM yang aktif. Hal ini dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk pembentukan dan pendampingan KIM terkena refocusing. Dinas Kominfo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) untuk mendorong agar desa dapat menganggarkan

pemberdayaan KIM ini di APBDesa maupun alokasi Dana Desa.

KIM yang sudah dibentuk diwadahi dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, merupakan KIM yang bersifat kewilayahan, yaitu tingkat desa. Selain membentuk dan memperkuat KIM yang bersifat kewilayahan, kedepan Dinkominfo juga berencana untuk membentuk dan melaksanakan pendampingan terhadap komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di masyarakat. KIM yang dibentuk belum seluruhnya aktif seperti yang diharapkan dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- SDM pelaku KIM yang beragam, khususnya dalam penguasaan Teknologi Informasi Komunikasi dan literasi media, hal ini memerlukan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan teknis yang terukur dan komprehensif;
- Pendampingan yang dilakukan oleh Dinkominfo dirasa masih belum optimal, karena keterbatasan anggaran dan SDM, sehingga diperlukan sinergi dan peran aktif dari para pelaku KIM

Pola Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan keaktifan KIM adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, sarasehan, diskusi, workshop dan bimtek, dengan materi yang bersifat teknis maupun peningkatan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap literasi informasi. Adapun KIM yang sudah dibentuk disajikan pada Tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab.
Temanggung

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBEN -TUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari, Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat, Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	✓	
8	Ngudi Sari	Desa Malang Sari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017		✓
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017		✓
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017		✓
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017		✓
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017		✓
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017		✓
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	✓	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018		✓
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018		✓
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBEN -TUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018		✓
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018		✓
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018		✓
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
Jumlah				5	27

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

e. Persentase Kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Terhadap Norma Siaran

LP (Lembaga Penyiaran) terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi, yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya, melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut.

Kepatuhan Lembaga Penyiaran terhadap norma siaran adalah pelaksanaan regulasi tentang penyiaran dan norma siaran oleh lembaga penyiaran, baik publik, swasta maupun komunitas di Kabupaten Temanggung. Regulasi penyiaran yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Program Penyiaran (P3) dan SPS (Standar Program Siaran), serta aturan terkait penyiaran yang ditetapkan

oleh lembaga penyiaran, baik Kominfo, Balai Monitoring (Balmon) dan Komisi Penyiaran. Norma Siaran mengacu pada:

- Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
- Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Persentase kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran diukur dengan jumlah aduan/jumlah pelanggaran yang dapat ditangani dan kemudian ditindaklanjuti. Adapun rumus yang digunakan adalah: jumlah aduan tertangani dibagi jumlah aduan dikali 100%. Apabila dalam tahun tertentu tidak ada aduan, maka capaiannya dianggap 100%.

Realisasi Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
 Persentase Kepatuhan LPP Terhadap norma siaran
 Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang patuh	8	8	8	8
2	Jumlah Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	8	8	8	8
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dari Tabel 2.17 dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan LPP terhadap norma siaran selalu 100%.

Di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat total 8 Lembaga Penyiaran Publik, terdiri dari 5 Radio Swasta, 1 Radio Komunitas, 1 Radio Publik Lokal, 1 Televisi Publik Lokal yang secara lengkap disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
 LPP di Kabupaten Temanggung

NO	NAMA LPP	ALAMAT	FREK
1	Radio Erte FM	Jl. Gerilya Kowangan, Temanggung	94.8 Mhz
2	Radio Angkasa 7	Jl. Gilingsari Kav. 2-3 Tegaltemu Manding, Temanggung	88.1 Mhz
3	Radio O2	Jl. Jenderal Sudirman No.164, Rejosari, Kowangan, Temanggung	98.1 MHz
4	Radio Ofa	Komplek Wisma Soemodilogo, Kranggan, Temanggung	101.5 MHz
5	Radio Best/Pop FM	Jl. Randusari No. 5 Temanggung	103.1 MHz
6	Radio Shofar	Jl. Soepono No. 11 Temanggung	107.7 MHz
7	Radio Shantika	Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Jampirejo barat, Jampirejo, Temanggung	96.4 FM
8	Temanggung TV	Jl. S. Kadar Maron No.21, Sawah & Hutan, Kedungumpul, Kandangan, Temanggung	3970.8/H/03000

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dalam rangka pengawasan isi siaran masyarakat dapat melaksanakan secara langsung dan melaporkan kepada Dinkominfo atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Untuk menguatkan peran pengawasan isi siaran ini, KPID Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinkominfo membentuk kelompok masyarakat pemantau isi siaran dengan beranggotakan organisasi masyarakat, unsur mahasiswa dan birokrasi.

Tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap norma siaran di Kabupaten Temanggung tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat berat dan serius, apabila ada hanya pelanggaran yang bersifat ringan terkait konten siaran yang langsung ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan.

f. Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Ruang publik (area publik) adalah kawasan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas. Lokasi area publik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinkominfo.

Sampai dengan awal tahun 2020 ini tercatat ada 60 area publik yang menjadi urusan Dinkominfo dalam pemenuhan kebutuhan akses internet. Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi jaringan internet publik dari Dinkominfo dengan kecepatan 2 mbps dedicated mulai tahun 2016 s.d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Area publik Kabupaten Temanggung yang sudah terfasilitasi jaringan internet Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah area publik yang sudah terfasilitasi akses internet	6	7	25	41	44

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah area publik	25	25	60	60	60
3	Persentase ketersediaan akses internet publik	24	28	41,6	68,3	73,33

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Saat ini jumlah area publik yang telah difasilitas akses internet gratis 44 titik. Penambahan sebesar 3 titik dari tahun sebelumnya ditempatkan pada pasar Parakan lantai 1 dan puskesmas Banjarsari Ngadirejo. Terjadinya pandemi *covid-19* selama tahun 2020 beberapa wifi di area publik dimatikan untuk menghindari adanya masyarakat yang berkerumun di sekitaran area *hotspot* yaitu sejak bulan Maret hingga bulan Agustus.

Tabel 2.20
Lokasi area publik Kabupaten Temanggung

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
1	Halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	2016	2016	Aktif
2	Areal pusat Komunitas kreatif	2016	2016	Aktif
3	Alun-Alun	2016	2016	Aktif
4	Taman Pengayoman	2016	2016	Aktif
5	Area Pendopo Jenar	2016	2016	Aktif
6	Area Setda	2016	2016	Aktif
7	Pikatan Waterpark	2017	2017	Aktif
8	Taman Kali Progo	2018	2018	Aktif
9	Pujasera	2018	2018	Aktif
10	Taman kartini	2016	2016	Aktif
11	Tirto Asri Water splash	2018	2018	Aktif
12	Hutan Kota Gumuk Lintang	2018	2018	Aktif
13	City Walk (tugu jam)	2018	2018	Aktif
14	Pasar Kliwon	2018	2018	Aktif
15	Plaza (Pasar Temanggung Permai)	2018	2018	Aktif
16	Area Kuliner Samping DPRD	2018	2018	Aktif
17	Majid Agung Darussalam	2018	2018	Aktif
18	Citywalk Depan Diskominfo	2018	2018	Aktif
19	Citywalk Depan Kecamatan Temanggung	2018	2018	Aktif
20	Area RSUD Djoyonegoro	2018	2018	Aktif
21	Area Lapangan TV Temanggung	2018	2018	Aktif

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
22	Area Pasar Burung Kerkop	2018	2018	Aktif
23	Terminal Temanggung	2018	2018	Aktif
24	GOR Bambu Runcing	2018	2018	Aktif
25	Komplek Stadion	2018	2018	Aktif
26	Citywalk depan kantor NU	2019	2019	Aktif
27	Citywalk depan warung jadul	2019	2019	Aktif
28	RSUD timur bagian dalam	2019		
29	RSUD barat ruang tunggu	2019		
30	Ruang pelayanan Dindukcapil	2019	2019	Aktif
31	Taman Bambu Runcing	2019	2019	Aktif
32	Pasar Parakan1 - selatan lantai 1	2019	2020	Aktif
33	Pasar Parakan2 - utara lantai 1	2019	2020	Aktif
34	Pasar Parakan3 - selatan lantai 1	2019		
35	Pasar Parakan4 - selatan lantai 2	2019		
36	Ruang tunggu Puskesmas Temanggung	2019	2019	Aktif
37	Ruang tunggu Puskesmas Tlogomulyo	2019		
38	Ruang tunggu Puskesmas Tembarak	2019		
39	Ruang tunggu Puskesmas Selopampang	2019		
40	Ruang tunggu Puskesmas Pringsurat	2019		
41	Ruang tunggu Puskesmas Rejosari	2019	2019	Aktif
42	Ruang tunggu Puskesmas Kranggan	2019		
43	Ruang tunggu Puskesmas Banjarsari	2019	2019	Aktif
44	Ruang tunggu Puskesmas Parakan	2019	2019	Aktif
45	Ruang tunggu Puskesmas Traji	2019		
46	Ruang tunggu Puskesmas Bulu	2019	2019	Aktif
47	Ruang tunggu Puskesmas Ngadirejo	2019		
48	Ruang tunggu Puskesmas Kaloran	2019		
49	Ruang tunggu Puskesmas Tepusen	2019		
50	Ruang tunggu Puskesmas Candiroto	2019		
51	Ruang tunggu Puskesmas Bejen	2019		
52	Ruang tunggu Puskesmas Bansari	2019	2019	Aktif
53	Ruang tunggu Puskesmas Wonoboyo	2019		
54	Ruang tunggu	2019	2019	Aktif

No	Lokasi Area Publik	Tahun Pene-tapan	Tahun Pema-sangan	Status Jaringan
	Puskesmas Tretep			
55	Ruang tunggu Puskesmas Kedu	2019	2019	Aktif
56	Ruang tunggu Puskesmas Kledung	2019	2019	Aktif
57	Ruang tunggu Puskesmas Kandangan	2019	2019	Aktif
58	Ruang tunggu Puskesmas Jumo	2019		
59	Ruang tunggu Puskesmas Gemawang	2019	2019	Aktif
60	Ruang tunggu Puskesmas Dharmarini	2019	2019	Aktif
Jumlah		60	60	44

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Layanan internet publik meskipun selama 6 (enam) bulan dimatikan namun tetap banyak diminati selama masa pandemi dengan limitasi per titik adalah 2 Mbps untuk mengurangi tingkat kerumunan. Hingga akhir tahun 2020, penggunaan bandwidth untuk seluruh area mencapai titik maksimal 33.30 Mbps sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.8 tentang grafik okupansi bandwidth internet publik.

g. Persentase Ketersediaan Jaringan Internet

Jaringan Internet sebagai sebuah sistem adalah Sistem jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data seperti remote login, transfer file, surat elektronik, World Wide Web dan newsgroup. Ketersediaan jaringan internet merupakan kebutuhan dasar komunikasi data antar lingkungan kerja yang saling terhubung.

Jaringan internet dilewatkan melalui media kabel (*wired*) dan nirkabel (*wireless*) dengan topologi tertentu. System ini merupakan jalan utama interkoneksi untuk pemanfaatan layanan SPBE. Angka presentasi ketersediaan jaringan internet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%.

Tabel 2.21
 Persentase Ketersediaan Jaringan Internet Kab.
 Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel. Yang terhubung	88	146	235	317	324
2	Jumlah OPD, UPT (eks UPT) dan Desa/Kel.	395	395	395	395	395
3	Ketersediaan jaringan intranet	22,28%	36,96%	59,49%	80,25%	82,03%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Dari Tabel 2.21 dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan internet sejak tahun 2016 s.d 2020 cenderung meningkat, karena tahapan pengembangan distribusi jaringan sesuai dengan perencanaan serta dukungan penganggaran. Pada Tabel 2.22 berikut ini diperlihatkan jumlah ketersediaan jaringan internet secara rinci.

Tabel 2.22
 Detail Ketersediaan Jaringan Internet Kabupaten
 Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	24	25	27	27	27
2	Jumlah Kecamatan	16	16	20	20	20
3	Jumlah Kelurahan	2	7	14	23	23
4	Jumlah Desa	31	73	126	193	193
5	Jumlah UPT/eks UPT	15	25	39	54	54
JUMLAH		88	146	235	317	317

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

h. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu sistem dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100 %.

Tabel 2.23
Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	5	19	31	61	61
2	Jumlah sistem informasi	377	398	456	461	463
3	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	1,3 %	4,7%	6,79%	13,23 %	13,17 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Data sistem informasi yang terintegrasi pada sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Sistem Informasi yang Terintegrasi

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTE-GRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
1	Simbada	2017	1	e-movev
2	sibangda	2017	1	mapatda
3	Lpse	2016	1	sirup
4	Jdih	2018	1	e-dokum (dokumen hukum)
5	p2kp	2017	1	simpeg
6	Portal VPN dan SSO	2018	1	sistem informasi lain
7	dindikpora	2018	1	sistem informasi kemendikbud
8	Sipd	2017	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
9	dindukcapil	2017	1	layanan kependudukan online
10	perizinan-dpmpstsp	2018	1	data kependudukan
11	monitorabsen	2017	1	Simpeg, e-tp, e-kinerja
12	Gabungan Data (Gandem)	2016	1	bank data, sipd, data
13	e-kinerja	2017	1	simpeg, e-tp, monitor absen
14	simpeg	2017	1	e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
15	Bankdata	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)
16	Gis Tata Ruang	2018	1	GIS Terintegrasi
17	e-TPP	2017	1	simpeg, e-kinerja, monitor absen
18	Portal Web BKPSDM	2018	1	simpeg, e-kinerja, e-tp, monitor absen, p2kp
19	e-retribusi	2018	1	bank BPD Jateng
20	inbox.bkd	2017	1	simpeg
21	e-peluk ASN	2017	1	simpeg
22	mapatda	2017	1	sibangda, sig-mapatda
23	sig-mapatda-bppkad	2017	1	mapatda
24	Data	2016	1	Gandem (Gabungan Data Temanggung)

NO	NAMA SISTEM INFORMASI	TERINTEGRASI TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN (TERINTEGRASI DENGAN)
25	layanan kependudukan online	2017	1	data kependudukan
26	e-planning	2018	1	e-budgeting, e-monev
27	e-budgeting	2018	1	e-planning, e-monev
28	sirup	2016	1	lpse
29	e-monev	2018	1	e-budgeting, e-planning
30	e-dokum (katalog dokumen hukum)	2018	1	jdih
31	GIS Terintegrasi	2018	1	gis tataruang
32	SMS	2019	1	Lapor SP4N
33	Simpus (24 aplikasi)	2019	24	Data kependudukan
34	e-risalah	2019	1	Jdih
35	sanka	2019	1	Gandem
36	e-statistik	2019	1	PPID
Jumlah			61	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

i. Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal

Sistem informasi yang berfungsi optimal adalah sistem informasi yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, baik secara sistem, pengelolaan, maupun penggunaannya.

Angka persentase sistem informasi yang berfungsi optimal diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal dibagi dengan jumlah sistem informasi yang ada pada masing-masing tahun dikali 100%.

Realisasi persentase sistem informasi yang berfungsi optimal di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25
Persentase Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang berfungsi optimal	20	29	175	185	192
2	Jumlah sistem informasi	377	398	456	461	463
3	Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	5,3 %	7,2 %	38,38 %	40,13 %	41,47 %

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.25 di dapat dilihat bahwa persentase sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, karena telah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem informasi. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kemauan dan kemampuan bagi pengelola agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal.

Adapun data sistem informasi yang berfungsi optimal pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Data Sistem Informasi yang Berfungsi Optimal s.d Tahun 2020

NO	NAMA SIM	JML	BERFUNGSI OPTIMAL				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	temanggungkab.go.id	1	1	1	1	1	1
2	Simbada	1	1	1	1	1	1
3	sibangda	1	1	1	1	1	1
4	lpse	1	1	1	1	1	1
5	jdih	1			1	1	1
6	p2kp	1	1	1	1	1	1
7	mail	1			1	1	1
8	sms	1	1	1	1	1	1
9	dindikpora	1			1	1	1
10	sipd	1	1	1	1	1	1
11	puskomkref	1			1	1	1
12	simwasda.inspektorat	1			1	1	1
13	ppid	1			1	1	1
14	dindukcapil	1			1	1	1
15	cellplan	1			1	1	1
16	perizinan-dpmpstsp	1			1	1	1
17	rsud	1			1		
18	monitorabsen	1		1	1	1	1

NO	NAMA SIM	JML	BERFUNGSI OPTIMAL				
			2016	2017	2018	2019	2020
19	sipt	1			1	1	1
20	gandem	1			1	1	1
21	simdkt	1			1	1	1
22	e-kinerja	1		1	1	1	1
23	simpeg	1	1	1	1	1	1
24	Bankdata	1			1	1	1
25	Gis Tata Ruang	1		1	1	1	1
26	e-TPP	1		1	1	1	1
27	Portal Sistem Informasi	1			1	1	1
28	bkpsdm	1			1	1	1
29	sivespa	1			1	1	1
30	e-retribusi	1			1	1	1
31	simelon	1			1	1	1
32	inbox.bkd	1			1	1	1
33	e-peluk ASN	1			1	1	1
34	mapatda	1	1	1	1	1	1
35	sig-mapatda-bppkad	1			1	1	1
36	data	1			1	1	1
37	layanan kependudukan online	1			1	1	1
38	e-planning	1			1	1	1
39	e-budgeting	1			1	1	1
40	sirup	1	1	1	1	1	1
41	e-risalah	1			1	1	1
42	e-monev	1			1	1	1
43	sigender	1			1	1	1
44	e-dokum (katalog dokumen hukum)	1			1	1	1
45	rupabumi	1			1	1	1
46	GIS Terintegrasi	1			1	1	1
47	Portal VPN dan SSO	1			1	1	1
48	mediacenter	1			1	1	1
49	musrenbang	1			1		
50	website kecamatan	20			18	20	20
51	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	10	14	20	20	25
52	Website OPD	22			18	22	22
53	paten-kecamatan	20			20	20	20
54	simpus	24			24	24	24
55	web puskesmas	26			26	26	26
56	simpeda	1		1			
57	surya	1					
58	kantaya	1					
59	simonit	1					
60	tito.bappeda	1					
61	dekranasda	1					
62	e-Statistik	1				1	1
63	e-Usaha	1				1	1
64	Santunan Kematian	1				1	1
65	Apdul (Schedule)	1				1	1
66	Dana Desa	1				1	1
67	rekap pilkades	1					1
68	Web corona	1					1
Jumlah		463	20	29	175	185	192

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

3. Bidang Statistik

a. Cakupan ketersediaan data makro daerah

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Produk data statistik dasar meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Indeks *Williamson*, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain sebagainya. Sedangkan produk data statistik sektoral meliputi Statistik Kabupaten Temanggung, Bank Data Pembangunan dan lain sebagainya.

Cakupan ketersediaan data makro daerah diperoleh dengan cara menghitung jumlah data makro yang tersedia dibagi kebutuhan data makro yang menjadi kebutuhan daerah di kali seratus persen. Jenis data makro daerah yang ditentukan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Cakupan ketersediaan data makro daerah di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Data makro	5	6	6	5	0

	yang tersedia					
2	Kebutuhan data makro	7	7	7	5	5
3	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	71,4%	85,7%	87%	100%	0%

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.27 dapat dilihat bahwa cakupan ketersediaan data makro daerah belum dapat tercapai 100%, hal ini karena penyusunan IPM dan INKESRA secara bergantian tiap dua tahun sekali. Data dukung terkait indikator cakupan ketersediaan data makro daerah ditampilkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Detail Ketersediaan Data Makro Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
3	Laju Inflasi	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	tidak terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Belum tersedia
	TOTAL	4	5	5	5	0

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

4. Bidang Persandian

a. Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital.

Dalam pembangunan suatu aplikasi berbasis *web*, perlu dilakukan pengujian berdasarkan tingkat kualitas dan keamanannya. Kualitas sebuah aplikasi ditentukan oleh dua faktor yaitu *bugs* (aplikasi tidak bisa memenuhi sebagian spesifikasi kebutuhan yang sudah disepakati dan *security vulnerability*. Aplikasi memiliki fungsi yang tidak diinginkan).

Aplikasi berbasis *web* memiliki banyak potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Potensi keamanan dari aplikasi dapat diketahui dengan melaksanakan *IT Security Assessment*, yaitu pengujian terhadap sistem keamanan yang telah diterapkan pada suatu sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya celah keamanan dalam aplikasi tersebut.

Realisasi tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Tingkat Penilaian Persiapan/Pengelolaan Resiko
Keamanan Informasi di Kabupaten Temanggung Tahun
2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	n.a	n.a	5	7	0
2	Jumlah sistem elektronik	n.a	n.a	60	461	463
3	Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi	n.a	n.a	8,3%	1,52	0

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Berdasarkan Tabel 2.29 diatas dapat dilihat tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi pada tahun 2018 masih sangat kecil, karena kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yaitu dengan *Security Assessment*. Pada tahun 2018 dapat dikerjasamakan sejumlah 5 (lima) sistem informasi, namun mulai tahun 2019 dibatasi hanya 3 (tiga) sistem informasi (ketentuan BSSN). Target yang ditetapkan tahun 2019-2023 sebesar 1% per tahun.

Data dukung terkait tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi disajikan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 2.30
Data Sistem Elektronik di Kabupaten Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
1	bag humas	Website Pemkab	1	temanggungkab.go.id.temanggungkab.go.id
2	bppkad	Simbada	1	Simbada.temanggungkab.go.id
3	bag pembangunan	sibangda	1	sibangda.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
4	bag pemba- ngunan	LPSE	1	lpse.temanggungkab.go.id
5	bag Hukum	JDIH	1	jdih.temanggungkab.go.id
6	BKPSDM	P2KP	1	p2kp.temanggungkab.go.i d
7	Dinkominfo	Mail	1	mail.temanggungkab.go.id
8	Dinkes	Simpus	1	simpus.temanggungkab.g o.id
9	bag humas	Sms	1	sms.temanggungkab.go.id
10	dindikpora	Dindikpora	1	dindikpora.temanggungka b.go.id
11	off	simonit	1	simonit.temanggungkab.g o.id
12	bappeda	sipd	1	sipd.temanggungkab.go.id
13	bappeda	tito.bapped a	1	tito.bappeda.temanggungk ab.go.id
14	off	dekranasda	1	dekranasda.temanggungk ab.go.id
15	Dinkominfo	puskomkref	1	puskomkref.temanggungk ab.go.id
16	inspektorat	simwasda.i nspektorat	1	simwasda.inspektorat.tem anggungkab.go.id
17	Dinkominfo	ppid	1	ppid.temanggungkab.go.id
18	Dindukcapil	dindukcapil	1	dindukcapil.temanggungk ab.go.id
19	DPMPTSP	cellplan	1	cellplan.temanggungkab.g o.id
20	DPMPTSP	perizinan- dpmptsp	1	perizinan- dpmptsp.temanggungkab. go.id
21	BKPSDM	monitorabs en	1	monitorabsen.temanggun gkab.go.id
22	Dinkes	sipt	1	sipt.temanggungkab.go.id
23	Dinkominfo	website kecamatan	1	website kecamatan.temanggungka b.go.id
24	dinsos	web dinsos	1	web dinsos.temanggungkab.go .id
25	Dinkominfo	gandem	1	gandem.temanggungkab.g o.id
26	bappeda	simdkt	1	simdkt.temanggungkab.go .id
27	dinpermade s	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	1	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan).temanggungk ab.go.id
28	bag ortala	e-kinerja	1	e-

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
				kinerja.temanggungkab.go.id
29	BKPSDM	simpeg	1	simpeg.temanggungkab.go.id
30	Dinkominfo	Bankdata	1	Bankdata.temanggungkab.go.id
31	DPUPKP	Gis Tata Ruang	1	Gis Tata Ruang.temanggungkab.go.id
32	bag ortala	e-TPP	1	e-TPP.temanggungkab.go.id
33	Dinkominfo	Website OPD	1	Website OPD.temanggungkab.go.id
34	Dinkominfo	Portal Sistem Informasi	1	Portal Sistem Informasisifo.temanggungkab.go.id
35	BKPSDM	bkpsdm	1	bkpsdm.temanggungkab.go.id
36	satpolppdamkar	sivespa-satpolppdamkar	1	sivespa-satpolppdamkar.temanggungkab.go.id
37	Dinperindagkopukm	e-retribusi	1	e-retribusi.temanggungkab.go.id
38	Bag perekonomian	simelon3kg-setda	1	simelon3kg-setda.temanggungkab.go.id
39	BKPSDM	inbox.bkd	1	inbox.bkd.temanggungkab.go.id
40	BKPSDM	e-peluk ASN	1	e-peluk ASN.temanggungkab.go.id
41	bppkad	mapatda	1	mapatda.temanggungkab.go.id
42	bppkad	sig-mapatda-bppkad	1	sig-mapatda-bppkad-bppkad-online.temanggungkab.go.id
43	Dinkominfo	data	1	data.temanggungkab.go.id
44	Dindukcapil	layanan kependudukan online	1	layanan kependudukan onlinedindukcapil.temanggungkab.go.id/pelayanan
45	bappeda	e-planning	1	e-planning.temanggungkab.go.id
46	bppkad	e-budgeting	1	e-budgeting.temanggungkab.go.id
47	bag. Pemba-	sirup	1	sirup.temanggungkab.go.id

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
	ngunan (pusat)			
48	BPPKAD	SIAKD (akrual)	1	dekstop base
49	dinpermade s	siskeudes	1	dekstop base
50	SETWAN	e-risalah	1	e- risalah.temanggungkab.go .id
51	bappeda	e-monev	1	e- monev.temanggungkab.go .id
52	DPPKBPP A	sigender	1	sigender.temanggungkab. go.id
53	Bag. Hukum	e-dokum	1	e- dokum.temanggungkab.go .id
54	Bag. Pemerintah an	rupabumi	1	rupabumi.temanggungkab .go.id
55	Dinkes	web puskesmas	1	web puskesmas.temanggungka b.go.id
56	Dinkominfo	GIS Terintegrasi	1	GIS Terintegrasi.temanggungk ab.go.id
57	Dinkominfo	Portal VPN dan SSO	1	Portal VPN dan SSO.temanggungkab.go.id
58	Dinkominfo	mediacenter	1	mediacenter.temanggungk ab.go.id
59	bappeda	musrenban g	1	musrenbang.temanggung kab.go.id
60	DPMPTSP	paten- kecamatan	1	paten- kecamatan.temanggungka b.go.id
61	Dinkominfo	website kecamatan	20	
62	Dinkominfo	sid (Nama Desa-Nama Kecamatan)	289	
63	Dinkominfo	Website OPD	22	
64	Dinkominfo	paten- kecamatan	20	
65	Dinkominfo	simpus	24	
66	Dinkominfo	web puskesmas	26	
67	Dinkominfo	Rekap pilkades	1	

NO	ASAL OPD	NAMA	JML	ALAMAT
68	Dinkominfo	Web corona	1	
JUMLAH			463	

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

Tabel 2.31
 Hasil TT *Security Assesment* oleh BSSN di Kabupaten
 Temanggung

NO	ASAL OPD	NAMA	ALAMAT	TING- KAT RESIKO	TAHUN ASSES MENT
1	Dinkominfo	Gandem	https://gandem.temanggungkab.go.id	Tinggi	2018
2	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang	2018
3	BKPSDM	Simpeg	http://www.bkpsdm.temanggungkab.go.id	Tinggi	2018
4	Dinas Kesehatan	Simpus	http://ujisimpus.temanggungkab.go.id	Sedang	2018
5	Bappeda	Simdkt	http://simdkt.temanggungkab.go.id	Tinggi	2018
6	Bappeda	e-planning	e-planning.temanggungkab.go.id	Sedang	2019
7	BKPSDM	e-tpp	e-tpp.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019
8	BPPKAD	Mapatda	http://bppkad-online.temanggungkab.go.id/mapatda-bppkad/	Sedang	2019
9	Dinhub	Ujikir		Tinggi	2019
10	BKPSDM	e-kinerja	Kinerja.temanggungkab.go.id	Tinggi	2019

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinkominfo dari 9 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Persentase ketersediaan akses internet publik
Hal ini disebabkan karena keterbatasan bandwidth yang akan didistribusikan di ruang publik, keterbatasan anggaran serta sapsras pendukung di area publik (kelistrikan dan keamanan alat)
 - b. Persentase ketersediaan jaringan intranet
Hal ini disebabkan karena Sebagian desa ada yang memiliki akses internet dari penyedia jasa lain karena sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan usaha
 - c. Persentase sistem informasi yang terintegrasi
Hal ini disebabkan karena banyaknya sistem informasi/aplikasi yang sudah lebih dulu dibangun oleh masing-masing Perangkat Daerah, dengan teknologi dan pengembang yang berbeda sehingga menyulitkan untuk mengintegrasikan antar sistem informasi. Selain itu juga ada beberapa aplikasi yang memang tidak ada keterkaitan data dengan aplikasi yang lain, sehingga memang belum perlu untuk diintegrasikan.
 - d. Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi
Hal ini disebabkan karena tidak bisa melakukan assesment karena keterbatasan sumber daya dan anggaran kegiatan.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, antara lain:
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Masalah ini disebabkan karena banyaknya
-

sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik, yang menjadi akar permasalahannya antara lain:

- Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK.
- b. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
 - Masih minimnya SDM di bidang TIK.
- c. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat desa di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:
- Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
 - Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.
- d. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, hal ini disebabkan karena beberapa masalah antara lain:
- Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah
 - Terbatasnya SDM di bidang TIK

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga

dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.595.169.000	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.595.169.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	Kab. Temanggung	7	dok	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	Kab. Temanggung	7	dok	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RFK, IKPD, dan Data Pokok	Kab. Temanggung	26	dok	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RFK, IKPD, dan Data Pokok	Kab. Temanggung	26	dok	3.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.219.307.000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.219.307.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.219.307.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.219.307.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.362.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.362.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Bangunan Kantor	bangunan kantor				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	14.862.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	35.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000
	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Bangunan Kantor	bangunan kantor					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	14.862.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	35.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	7.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	12.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	79.000.000
		Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	
		Terlaksananya servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	79.000.000	
		Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	-	
		Terlaksananya servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan	-	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000
6	Peningkatan Disiplin Aparatur					-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	Kab. Temanggung		setel	-
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.360.000.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.360.000.000
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Kab. Temanggung	12	bulan	100.000.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang)	Kab. Temanggung	1	paket	250.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	60.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	10.000.000	
6	Peningkatan Disiplin Aparatur					-	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas harian pegawai	Kab. Temanggung		setel	-	
						-	
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.933.000.000	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					4.933.000.000	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Kab. Temanggung	12	bulan	125.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang)	Kab. Temanggung	1	paket	350.000.000	Usulan penambahan anggaran

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan				Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan		-
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	2.333.000.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	3.433.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	152.000.000		Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	155.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Kab. Temanggung	3	keg.	50.000.000		Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Kab. Temanggung	3	keg.	350.000.000	Usulan penambahan anggaran

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Kab. Temanggung	12	bulan	125.000.000
		Terselenggaranya operasional dan pelatihan TIK Kepada Masyarakat Kecamatan Pringsurat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (M)	Kec. Pringsurat	1	paket	150.000.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					2.338.638.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Kab. Temanggung	4	keg.	125.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Kab. Temanggung	12	bulan	125.000.000	
		Terselenggaranya operasional dan pelatihan TIK Kepada Masyarakat Kecamatan Pringsurat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (M)	Kec. Pringsurat	1	paket	150.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	120.000.000	Usulan penambahan anggaran
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					5.344.638.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.543.638.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturanya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	90.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	1100	Mpbs	1.453.638.000
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					795.000.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	70.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	paket	80.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.561.638.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturanya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	108.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	1100	Mpbs	2.453.638.000	Usulan penambahan anggaran
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.783.000.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	1.020.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	paket	230.000.000	Usulan penambahan anggaran

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	462	aplikasi	120.000.000		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	462	aplikasi	308.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	unit	180.000.000		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	unit	530.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	1	sistem	200.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	1	sistem	550.000.000	Usulan penambahan anggaran
		Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung,	Kab. Temanggung	12	bulan				Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung,	Kab. Temanggung	12	bulan	-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	bulan	145.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	bulan	145.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					245.000.000	D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					370.000.000	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					245.000.000	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					370.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	180.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	255.000.000	Usulan penambahan anggaran
		Meningkatnya pemahaman penyajian data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	keg.				Meningkatnya pemahaman penyajian data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	keg.	-	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	dok.	15.000.000		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	dok.	50.000.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	keg.	50.000.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	keg.	65.000.000	Usulan penambahan anggaran
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					125.000.000	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					216.250.000	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					125.000.000	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					216.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya sistem keamanan informasi	Kab. Temanggung	1	keg.	75.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya sistem keamanan informasi	Kab. Temanggung	1	keg.	101.250.000	Usulan penambahan anggaran
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bu.	50.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bu.	115.000.000	Usulan penambahan anggaran
JUMLAH						9.663.807.000	JUMLAH						14.459.057.000	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.33
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Anggaran (Rp)
1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kecamatan Pringsurat	Terselenggaranya operasional dan pelatihan TIK Kepada Masyarakat Kecamatan Pringsurat Melalui Pusat Komunitas Kreatif	1 paket	150.000.000

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinkominfo Kabupaten Temanggung malakukan inovasi kerja yang dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan memberikan akses kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang sudah diterapkan dan sedang dalam persiapan untuk menunjang kinerja Dinkominfo adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Puskomkref

Pusat Komunitas Kreatif merupakan gedung yang difasilitasi dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan khususnya bagi para UMKM dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kreatifitas, memberi kemudahan dalam pencarian dan penyebaran informasi, serta mempercepat upaya perdagangan komoditas unggulan UMKM melalui *Business Online*. Sehingga melalui sarana ini para UKM dapat mengambil manfaat sehingga membantu transformasi dari manual bisnis menjadi *e-bisnis* yang merupakan faktor esensial dalam era bisnis masa depan yang memiliki daya saing tinggi.

Bidang Kominfo telah menjadwalkan setiap bulannya dengan mengadakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti, pembuatan blog, *website*, video promosi, belajar aplikasi

office, dan aplikasi lainnya, serta memberikan sertifikat pelatihan dan kartu member.

b. Implementasi sertifikat elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang diperlukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah dan cukup praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materiil untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup membawa sebuah token ataupun *dongle*.

Sertifikat elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data.

c. *Mobile city branding*

Mobile city branding merupakan suatu media informasi dan pelayanan terpadu, yaitu sebuah portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu satu platform, dari dalam (*internal*) atau luar (*eksternal*) bagi organisasi. Dengan platform informasi dan pelayanan publik yang terpadu, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan publik, potensi daerah, informasi pariwisata, dan informasi lainnya yang resmi dari pemerintah Kabupaten Temanggung.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat telah memaksa organisasi untuk membangun berbagai fasilitas teknologi sistem informasi sebagai tulang punggung utama dalam mengembangkan sebuah sistem informasi organisasi yang handal dan berkualitas. Salah satu tolok ukur kematangan pengembangan e_government di suatu daerah adalah

dengan adanya layanan informasi dan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi, dengan menerapkan interoperabilitas antar sistem yang akan membantu proses pengumpulan informasi dan pelayanan antar OPD. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan.

d. *E-statistik*

E-statistik adalah publikasi data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dalam bentuk digital yang yang dapat diakses untuk kepentingan pemerintah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan, disamping itu dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari informasi mengenai data statistik. Aplikasi ini terdiri dari dua jenis yaitu *e-statistik* berbasis web yang berisikan data-data statistik sektoral dalam bentuk rekapitulasi dan *e-statistik* yang berbasis android merupakan aplikasi mobile yang dapat diakses lewat *gadget* yang berisikan data-data statistik sektoral dari OPD, instansi vertikal dan instansi swasta dilingkup Kabupaten Temanggung.

Inovasi yang telah dilaksanakan dan sedang dalam persiapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34
Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2020

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengelolaan Puskomkr ef	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi UMKM	Pembuatan blog, website, video promosi, belajar aplikasi office, dan aplikasi lainnya, serta memberikan sertifikat pelatihan dan kartu member	Meningkatnya kemampuan dan kreatifitas, serta mempercepat upaya perdagangan komoditas unggulan UMKM melalui Bisnis Online	Dinkominfo -2019
2	Implementasi sertifikat elektronik	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan tanda tangan digital	Tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam melakukan transaksi	Efisiensi kinerja	Dinkominfo -2019
3	<i>Mobile city branding</i>	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Portal informasi publik	Portal informasi untuk publik yang dapat diakses terpadu	Kemudahan akses informasi	Dinkominfo -2019

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
				terpadu	satu platform	publik	
4	<i>E-statistik</i>	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Pembuatan Aplikasi statistik	Aplikasi statistik berbasis web	Kemudahan akses informasi statistik kabupaten	Dinkominfo-2019

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinkominfo terdapat 2 (dua) penghargaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	KIP Award	Komisi Informasi Publik Propinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo Temanggung
2	Juara I Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kemenkominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan nasional Kemenkominfo fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*). Pandemi *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor.

Arah kebijakan Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;

4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan;
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer;
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kemenkominfo meliputi :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband Nasional*;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya Visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata TENTREM, MAREM, dan GANDEM. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat.

Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang *berkualitas* adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinkominfo Kabupaten Temanggung ada pada misi 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**, dimana urusan Dinkominfo diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang

pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari urusan komunikasi dan informatika adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”**. Sedangkan sasarannya adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Point	3,25	3,50
			Nilai keterbukaan informasi publik	Point	79,50	80,00

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pelayanan Dinkominfo

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi public	Persentase PPID badan publik yang aktif	%	18	20
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	25	30
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	100	100
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	40	50
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	55	60
	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	%	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	%	1	1

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.3
Perbandingan Program dan Kegiatan
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	BELANJA DAERAH	9.513.807.000		BELANJA DAERAH	11.142.639.510	1.628.832.510
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.595.169.000	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.594.981.510	- 187.490
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.900	- 1.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.900	- 100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.219.307.000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.219.307.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.219.307.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.219.307.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.362.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.307.010	- 54.990
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.650	- 2.350
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.500	- 2.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.200	- 800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.862.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.861.660	- 340
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.951.000	- 49.000

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.987.900	- 12.100
	Pengadaan Mebel	20.000.000		Pengadaan Mebel	19.987.900	- 12.100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.500.000	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.390.300	- 109.700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.400.000	- 100.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.995.300	- 4.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.995.000	- 5.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.989.400	- 10.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.996.600	- 3.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.992.800	- 7.200
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.210.000.000	B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.289.020.000	1.079.020.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.210.000.000	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.289.020.000	1.079.020.000
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100.000.000		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	99.835.700	- 164.300
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	250.000.000		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	582.192.400	332.162.400
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.333.000.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.004.992.100	671.992.100
	Pelayanan Informasi Publik	152.000.000		Pelayanan Informasi Publik	152.000.000	
	Layanan Hubungan Media	50.000.000		Layanan Hubungan Media	125.000.000	

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100.000.000		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100.000.000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	125.000.000		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	124.999.800	- 200
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.338.638.000	C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.788.638.000	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.543.638.000	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.543.638.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.453.638.000		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.453.638.000	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	795.000.000		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.245.000.000	450.000.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	70.000.000		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	370.000.000	300.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	80.000.000		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	230.000.000	150.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.000.000		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	200.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	200.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	145.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	145.000.000	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	245.000.000	D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	295.000.000	50.000.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	245.000.000	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	295.000.000	50.000.000

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu	-+Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	180.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	180.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.000.000		Membangun Metadata Statistik Sektoral	50.000.000	35.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	50.000.000		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	65.000.000	15.000.000
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125.000.000	E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	175.000.000	50.000.000
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	50.000.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	75.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	75.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	50.000.000

Dari Tabel 3.3. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 1.628.832.510,-. Kenaikan tersebut diperuntukkan untuk menunjang kegiatan desiminsasi informasi dan peningkatan jaringan internet Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.595.169.000	3.513.806.866	3.217.794.266	3.121.352.354	97,00	3.954.685.900	
2 16 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.999.900	-	5.000.000	4.996.600	99,93	5.500.000	
2 16 1 2 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	Kab. Temanggung	7	dok	2.000.000	-	5.000.000	4.996.600	99,93	2.200.000	DAU
16 1 2 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusnya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RfK, IKPD, dan Data Pokok	Kab. Temanggung	26	dok	2.999.900	-	-	-	0	3.300.000	DAU
2 16 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.219.307.000	3.219.306.866	2.909.896.766	2.834.198.788	97,40	3.541.237.700	
2 16 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Temanggung	14	bulan	3.219.307.000	3.219.306.866	2.909.896.766	2.834.198.788	97,40	3.541.237.700	DAU
2 16 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.307.010	110.500.000	101.648.000	98.358.750	96,76	173.098.200	
2 16 1 2 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	9.997.650	10.000.000	8.200.000	7.897.500	96,31	11.000.000	DAU
2 16 1 2 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	19.997.500	-	-	-	0	22.000.000	DAU
2 16 1 2 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	12	bulan	2.999.200	-	-	-	0	3.300.000	DAU
2 16 1 2 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	14.861.660	14.500.000	14.000.000	13.993.200	99,95	16.348.200	DAU
2 16 1 2 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	Kab. Temanggung	12	bulan	11.000.000	11.000.000	12.000.000	11.856.750	98,81	12.100.000	DAU
2 16 1 2 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kab. Temanggung	12	bulan	3.000.000	-	3.000.000	2.640.000	88	3.300.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 1 2 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab. Temanggung	12	bulan	35.500.000	35.000.000	24.750.000	22.292.300	90,07	39.050.000	DAU
2 16 1 2 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab. Temanggung	12	bulan	59.951.000	40.000.000	39.698.000	39.679.000	99,95	66.000.000	DAU
2 16 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					39.987.900	-	-	-	0	44.000.000	
2 16 1 2 5	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	Kab. Temanggung	1	paket	19.987.900	-	-	-	0	22.000.000	DAU
2 16 1 2 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	1	paket	20.000.000	-	-	-	0	22.000.000	DAU
2 16 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					103.500.000	119.000.000	99.399.500	95.300.579	95,88	113.850.000	DAU
2 16 1 2 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	Kab. Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000	-	-	0	5.500.000	DAU
2 16 1 2 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	Kab. Temanggung	12	bulan	7.400.000	20.000.000	8.400.000	5.365.793	63,88	8.250.000	DAU
2 16 1 2 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	11.995.300	15.000.000	21.000.000	20.891.400	99,48	13.200.000	DAU
2 16 1 2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	78.995.000	79.000.000	69.999.500	69.043.386	98,63	86.900.000	DAU
		Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	Kab. Temanggung	12	bulan							
		Terlaksananya servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK	Kab. Temanggung	12	bulan							
2 16 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.989.400	65.000.000	101.850.000	88.497.637	86,89	77.000.000	
2 16 1 2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung	12	bulan	59.996.600	55.000.000	71.350.000	60.520.792	84,82	66.000.000	DAU
2 16 1 2 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Temanggung	12	bulan	9.992.800	10.000.000	30.500.000	27.976.845	91,73	11.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	16	2				4.289.020.000	3.210.000.000	224.539.600	221.849.874	98,80	3.531.000.000					
2	16	2	2			4.289.020.000	3.210.000.000	224.539.600	221.849.874	98,80	3.531.000.000					
2	16	2	2	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	Kab. Temanggung	12	bulan	99.835.700	100.000.000		0	110.000.000	DAU	
2	16	2	2	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang)	Kab. Temanggung	1	paket	582.192.400	250.000.000		0	275.000.000	DAU	
						Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	12	bulan				0	-		
2	16	2	2	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	3.044.992.100	2.333.000.000	80.856.800	80.812.668	99,95	2.566.300.000	DAU
2	16	2	2	6	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	Kab. Temanggung	12	bulan	152.000.000	152.000.000	92.359.400	89.735.876	97,16	167.200.000	DAU
2	16	2	2	7	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	Kab. Temanggung	3	keg.	125.000.000	50.000.000			0	55.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 2 2 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000	100.000.000	188.000	188.000	100	110.000.000	DAU
2 16 2 2 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	Kab. Temanggung	12	bulan	124.999.800	125.000.000	44.066.400	44.044.330	99,95	137.500.000	DAU
2 16 2 2 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	Kab. Temanggung	4	keg.	100.000.000	100.000.000	7.069.000	7.069.000	100	110.000.000	DAU
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					2.788.638.000	2.757.638.000	2.648.333.000	2.624.822.872	99,11	2.552.501.800	
2 16 3 2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.543.638.000	1.543.638.000	1.554.755.100	1.543.904.626	99,30	1.698.001.800	
2 16 3 2 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	IP	90.000.000	90.000.000	67.995.800	60.576.000	89,09	99.000.000	DAU
2 16 3 2 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	Kab. Temanggung	700	Mpbs	1.453.638.000	1.453.638.000	1.486.759.300	1.483.328.626	99,77	1.599.001.800	DAU
2 16 3 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1.245.000.000	1.214.000.000	1.093.577.900	1.080.918.246	98,84	854.500.000	
2 16 3 2 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	12	bulan	70.000.000	370.000.000	82.866.800	82.854.730	99,99	77.000.000	DAU
2 16 3 2 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	Kab. Temanggung	1	paket	80.000.000	230.000.000	1.271.500	1.271.500	100	88.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 16 3 2 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	462	aplikasi	120.000.000	120.000.000	305.180.200	294.895.422	96,63	132.000.000	DAU
2 16 3 2 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik	Kab. Temanggung	1	unit	180.000.000	180.000.000	590.362.200	588.100.894	99,62	198.000.000	DAU
2 16 3 2 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	Kab. Temanggung	1	sistem	200.000.000	200.000.000			0	200.000.000	DAU
		Terselenggarakannya pengelolaan egovernment / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung,	Kab. Temanggung	12	bulan							
2 16 3 2 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	Kab. Temanggung	12	bulan	145.000.000	145.000.000	113.897.200	113.795.700	99,91	159.500.000	DAU
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					245.000.000	295.000.000	239.806.200	239.011.508	99,67	420.000.000	
2 20 2 2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					245.000.000	295.000.000	239.806.200	239.011.508	99,67	420.000.000	
2 20 2 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	Kab. Temanggung	5	dok.	180.000.000	180.000.000	203.229.700	203.193.100	99,98	320.000.000	DAU
2 20 2 2 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terwujudnya meta data statistik sektoral	Kab. Temanggung	1	dok.	15.000.000	50.000.000	-	-	0,00	45.000.000	DAU
2 20 2 2 6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	keg.	50.000.000	65.000.000	36.576.500	35.818.408	97,93	55.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2	21	2				125.000.000	175.000.000	46.333.550	45.489.502	98,18	137.500.000							
2	21	2	2			125.000.000	175.000.000	46.333.550	45.489.502	98,18	137.500.000							
2	21	2	2	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terwujudnya sistem keamanan informasi	Kab. Temanggung	1	keg.	75.000.000	75.000.000	46.333.550	45.489.502	98,18	82.500.000	DAU		
2	21	2	2	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	Kab. Temanggung	12	bu.	50.000.000	100.000.000	-	-	0,00	55.000.000	DAU		
TOTAL												9.663.807.000	11.142.639.510	6.376.806.616	6.252.526.110		10.595.687.700	

BAB IV

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Renja Dinkominfo Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,39 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 98,60 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinkominfo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.142.639.510,- dengan komposisi belanja program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.594.981.510,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 4.289.020.000,-
3. Program Aplikasi Informatika Rp. 2.788.638.000,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 295.000.000,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 175.000.000,-

Selanjutnya Renja Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai acuan bagi pembangunan pada urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang dalam implementasinya tidak terlepas dari kaidah pelaksanaannya yaitu sebagai pedoman untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan pada tahun berjalan.

Perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Sub Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

WIRAWAN, ST, MT
NIP. 19690322 199703 1 004

DWI FATMA A, SE, M. Ec. Dev
NIP. 19810619 19200501 2 016

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita sekalian, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil ,Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap tahun pelaksanaan rencana kerja OPD. Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan acuan utama bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil , Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi,UKM dan Perdagangan selama tahun 2022 dalam mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2022 ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil , Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dan fokus (menitikberatkan) pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Temanggung 2018 – 2023. Disamping itu juga dengan sangat memperhatikan target-target Nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU no 17/2007) dan mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Perdagangan RI dan Kementrian Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya untuk menghindari permasalahan keruangan dan optimalisasi sinergi antar wilayah dan dalam Kabupaten Temanggung, maka Penyusunan Rencana Strategis Dinkopdag ini juga mengacu pada RTRW Kabupaten Temanggung.

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Kecil ,Menengah dan Perdagangan akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil , Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung 2022 dapat dilaksanakan dengan optimal.

Kami sangat menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman

bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil , Menengah dan Perdagangan dalam melakukan tugasnya dan semoga Rencana Kerja Tahun 2022 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Temanggung. Aamiin

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI HARIYANTO, S.Sos MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691124 199703 1 006

HALAMAN JUDUL

LEMBAR VERIFIKASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2020	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	58
BAB IV PENUTUP.....	86
LAMPIRAN RENJA TAHUN 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen

perencanaan Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Dan Perdagangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang

diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;**
Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
- j. Telaahan Kebijakan Nasional;**
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
- k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;**
Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.
- l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.
- m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN TAHUN 2020

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KEGIATAN		9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	
21101	Program pengembangan koperasi dan UKM			767.358.000	488.133.256		406.857.081		83,35		568.881.490		36,17	
		Persentase koperasi sehat	9,8			6,82		69,59		6,82		56,79		
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	50,2			29,3		58,37		29,3		58,02		
		Persentase usaha mikro yang berkembang	3,9			3,33		85,38		3,33		69,38		
211.01.002	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pendataan koperasi, lomba koperasi berprestasi dan Hari Koperasi, monitoirng dan evaluasi dana bergulir, penilaian kesehatan koperasi, sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola/pengurus koperasi	25	150.000.000	6.328.540	25	6.328.540	100	100	55	23.925.040	44,00	4,17	
211.01.008	Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM	Terlaksananya pelatihan dan Sosialisasi, pendataan UMKM, Pembinaan dan pengembangan produk berbasis ovop, pengembangan permodalan dan pembayaran honor SS	50	200.000.000	64.446.716	50	63.471.034	100	98,49	80	207.898.943	28,57	35,72	

211.01.010	Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	terlaksannya pelatihan KUMKM	100	417.358.000	417.358.000	80	337.057.507	80,00	80,76	80	337.057.507	80,00	80,76	DAK
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	93,33				50,86		
							Predikat	tinggi						
30601	Program pengembangan perdagangan			665.000.000	103.434.200		96.893.341		93,68		2.035.914.550		52,96	
		Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	67,85			66,3		97,72		66,3		96,92		
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	27			18,46		68,37		18,46		54,29		
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	5500			2394		43,53		2394		26,60		
306.01.005	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah	Terlaksananya event pameran di daerah maupun di luar daerah	4	350.000.000	825.000	4	825.000	100	100	7	391.698.300	100	21,18	
306.01.006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok	Terlaksanakannya pasar murah di Kecamatan dan Pendopo	21	175.000.000	240.000	21	240.000	100	100	42	181.140.048	100	18,78	

306.01.113	Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Terlaksananya Pemantauan Bapok, Pengawasan Peredaran Barang, Pendataan PKL, dan Pasar Lelang	0	0	54.122.600	99,97	52.710.727	99,97	97,39	110,97	88.739.387	43,35	15,30	
306.01.114	Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian	terlaksananya kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan UTTP di Kabupaten Temanggung	6000	140.000.000	48.246.600	2394	43.117.614	39,90	89,37	3170	1.374.336.815	9,91	305,04	
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	84,97				63,31		
							Predikat	tinggi						
30602	Program pengelolaan pasar			5.605.946.275	5.281.724.375		4.855.909.055		91,94		8.255.557.620		43,03	
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	65			50		76,92		50		66,67		
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	40			29,11		72,78		29,11		41,59		
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	70			98,71		100		98,71	0	98,71		
306.02.001	Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Tertatanya pasar dalam kondisi baik dan terpelihara pasar serta terbayarnya honor Satpam Pasar Daerah	10	1.859.000.000	1.847.065.400	10	1.789.494.515	100	96,88	20	3.413.182.626	66,67	38,15	
306.02.002	Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah	Terpeliharanya pasar daerah dan terbayarnya honor pesapon	6	1.961.000.000	1.820.592.900	6	1.771.683.568	100,00	97,31	12	3.547.644.022	40,00	45,24	
306.02.008	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	Tersusunnya DED pembangunan pasar	2	100.000.000	45.668.800	2	43.423.350	100	95,08	2	43.423.350	100	21,71	

306.02.009	Pembangunan dan Sentralisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	Terbangunya TPS di 3 pasar daerah yaitu Temanggung, Parakan dan Kranggan	3	250.000.000	132.451.000	0	0	0	0	0	0	0	0	geserangan
306.02.011	Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan	terfasilitasinya pembangunan pasar kranggan	100	254.132.800	254.132.800	100	156.028.705	100	61,40	100	156.028.705	100	61,40	
306.02.015	Pengelolaan Pasar	Terlaksananya movev PAD retribusi pasar, Intensifikasi retribusi pelayanan pasar, perpanjangan ijin los/kios, pasar sehat dan tertib ukur, honor SS	100	549.413.275	549.413.275	100	475.111.674	100	86,48	100	475.111.674	100	44,85	
306.02.114	Pengadaan Kontainer Sampah	Tersedianya kontainer sampah	3	126.550.500	126.550.500	3	123.265.500	100	97,40	3	123.265.500	100	97,40	perubahan
306.02.115	Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit	Terfasilitasinya pembangunan Pasar Pingit	1	75.850.000	75.850.000	1	75.450.000	100,00	99,47	1	75.450.000	100,00	99,47	
306.02.117	penyusunan DED pembangunan pasar desa	Tersusunanya DED Pembangunan Pasar desa	1	49.999.900	49.999.900	1	44.273.500	100	88,55	1	44.273.500	100	88,55	
306.02.119	Pembangunan Pagar Pasar Adiwirangun Ngadirejo	Terbangunya pagar pasar adiwirangun ngadirejo	1	199.999.800	199.999.800	1	198.824.743	100	99,41	1	198.824.743	100	99,41	
306.02.120	Pavingisasi Pasar Rejowinangun Ngadirejo	terlaksananya pasar rejowinangun ngadirejo	1	180.000.000	180.000.000	1	178.353.500	100	99,09	1	178.353.500	100	99,09	
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	90,91				82,42		
							Predikat	tinggi						
30701	Program Pengembangan Industri			1.077.000.000	383.651.576		323.411.804		84,30		599.908.975		16,57	

		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	31			30,85		99,52		30,85		88,14		
307.01.001	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri	Terselenggaranya pelatihan olah kopi, barista, kemasan bagi IKM Kopi dan makanan	43	600.000.000	269.658.500	46	232.944.256	100	86,38	76	266.900.486	56,72	17,27	
307.01.002	Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri	Terlaksananya pelatihan pewarnaan batik alam dan pendataan potensi unggulan desa	70	200.000.000	10.067.800	23	8.949.450	32,86	88,89	53	39.441.150	9,38	4,58	
307.01.003	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	Terselenggaranya temu usaha kopi dan mengikuti hari jadi kopi internasional	5	50.000.000	40.763.800	4	26.835.000	80,00	65,83	24	60.018.800	100	20,06	
307.01.006	Fasilitasi Dekranasda	Terfasilitasinya dan terlaksananya event kegiatan yang dilakukan oleh Dekranasda dan pembayaran honor SS	3	175.000.000	41.982.656	3	40.243.798	100	95,86	6	204.570.239	6,06	24,28	
307.01.133	Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro	Pelatihan bagi 40 IKM berbasis agro	1	52.000.000	1.178.820	1	1.178.800	100	100	1	1.178.800	25,00	2,27	
307.01.135	Penyusunan dan Tindak Lanjut RIPIKA	Terlaksananya kunjungan bersama dengan Anggota Legislatif ke Dinas yang telah menyusun Perda RIPIKA (Studi Pembelajaran terkait pembahasan lanjutan Perda RIPIKA)	1	0	20.000.000	0	13.260.500	0	66,30	1	27.799.500	100	139,00	perubahan
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	68,81				49,53		
							Predikat	sedang						

40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	100	2.334.000.000	29.068.200	100	825.177.108	100	2838,76	100	1.378.171.450		18,57	
												100		
407.01.006	Reviuw DED	Tersusunnya dokumen review DED pembangunan gedung kantor	1	100.000.000	26.320.000	1	26.320.000	100	100	1	26.320.000	100	26,32	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Renstra, renja, perubahan renja, LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi renja tiwulan I, II, III, IV RFK bulan Jan s/d Des, RKA, RKPA, DPA, DPPAA, Pakta Integritas	33	5.000.000	2.748.200	33	1.265.350	100	46,043	67	6.259.350	44,67	20,19	
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	100				72,33		
							Predikat	Sangat tinggi						
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	1.073.600.000	1.055.497.315	100	963.459.529	100	91,28	100	1.779.892.782	100	38,08	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan internet	12	680.000.000	679.999.800	12	651.410.592	100	95,80	24	1.270.532.042	40,00	38,97	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat alat kebersihan dan pembayaran honor SS petugas kebersihan	12	68.000.000	68.485.700	12	64.497.998	100	94,18	24	121.161.279	40,00	37,51	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	25.100.000	25.100.000	12	23.986.100	100	95,56	24	48.471.150	40,00	34,60	

407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopi	12	51.500.000	46.593.000	12	31.010.450	100	66,56	24	48.532.850	40,00	22,42	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat alat listrik kantor	12	5.000.000	11.700.000	12	10.155.000	100	86,79	24	13.105.000	40,00	56,98	
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12	2.500.000	1.650.600	12	1.320.000	100	79,97	24	2.640.000	40,00	12,88	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terbayarnya makan minum pegawai	12	22.500.000	14.580.000	12	11.823.450	100	81,09	24	30.571.450	40,00	26,02	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	12	50.000.000	38.808.215	12	25.280.215	100	65,14	24	69.753.485	40,00	27,90	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi ke dalam daerah	12	5.000.000	2.900.000	12	2.780.000	100	95,86	24	6.922.700	40,00	27,69	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya honor Sopir Kadinan dan Lembur	12	38.000.000	38.240.000	12	31.784.486	100	83,12	24	58.791.588	40,00	33,99	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor satpam	12	126.000.000	127.440.000	12	109.411.238	100	85,85	24	109.411.238	40,00	86,83	
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	100				40,00		
							Predikat	Sangat Tinggi						
40703	Program peningkatan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana	100	360.000.000	377.999.900	100	335.839.550	100	88,85	100	675.198.650	100	38,47	

	sarana prasarana aparatur	prasarana aparatur											
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	12	50.000.000	70.999.900	12	69.736.000	100	98,220	24	89.540.100	40,00	43,68
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	12	25.000.000	25.000.000	12	18.116.450	100	72,466	24	48.079.050	40,00	41,81
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik dan memadai	12	280.000.000	274.000.000	12	241.926.600	100	88,294	24	506.168.900	40,00	36,42
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	12	5.000.000	8.000.000	12	6.060.500	100	75,756	24	31.410.600	40,00	69,26
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	100				40,00	
							Predikat	Sangat Tinggi					
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100	65.000.000	64.999.900	100	46.925.000	100	72,19	0,00015	46.925.000	200	0,36
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang layak pakai (Seragam Dinas PDH untuk pegawai sebanyak 120 ASN dan Pakaian Kerja Lapangan untuk Pesapon sebanyak 72 orang)	197	65.000.000	64.999.900	197	46.925.000	100	72,19	197	46.925.000	72,43	36,10
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	100	0			72,43	
							Predikat	Sangat Tinggi					

				7.784.611.607,00	1.498.497.135,59		1.346.224.179,00							
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	92,25						
							PREDIKAT	Sangat tinggi						
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM	77,22						
							PREDIKAT	AT						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan														
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA														

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM
 - c. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah
 - d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok
 - e. Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan
 - f. Pengelolaan Pasar
 - g. Penertiban dan Penataan Pasar Daerah
 - h. Pengadaan Kontainer Sampah
 - i. Pemeliharaan Pasar Pasar
 - j. Penyusunan DED Pembangunan Pasar
 - k. Fasilitasi Pembangunan Pasar Pingit
 - l. Pembangunan Pagar Pasar Adiwiningun Ngadirejo
 - m. Pavingisasi Pasar Rejowiningun Ngadirejo
 - n. Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri
 - o. Fasilitasi Dekranasda
 - p. Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Tidak ada
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian
 - b. Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja

kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Akan tercapai** yaitu dengan nilai **74,98%**,

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Prosentase UKM aktif
Capaian Kinerja : 80,50 % kategori Akan Tercapai
2. Prosentase Koperasi sehat.
Capaian Kinerja : 47,79 % kategori Akan tercapai
3. Kontribusi Sektor Perdagangan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Telah tercapai
4. Kontribusi Sektor Perindustrian
Capaian Kinerja : 81,74 % kategori Akan tercapai

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan 3 sasaran akan tercapai dan satu sasaran telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

1.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

PERANGKAT DAERAH: Dinkopdag

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	S A T U A N	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA		CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020		TT	AT	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A BIDANG : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
INDIKATOR SASARAN																				
		Persentase UKM Aktif	%	35	36	37	38	39	40	35,93	32,2	80,50		AT				undang undang dan peraturan Pemerintah	Ketidak jelasan penafsiran peraturan	Koordinasi ke Dinas atau lembaga terkait
		Persentase Koperasi Sehat	%	7,45	9,05	9,8	10,5	11,2	12,01	8,71	5,74	47,79		AT				undang undang dan peraturan Pemerintah	ketidak jelasan penafsiran peraturan	Koordinasi ke Dinas atau lembaga terkait
INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program pengembangan	Persentase koperasi sehat	%	7,45	9,05	9,8	10,5	11,2	12,01	8,71	6,82	56,77		AT		Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi Aktif dikali 100		Pendataan koperasi, Pembinaan dan Pelatihan	management pengelolaan koperasi kurang	Pembinaan dan pelatihan management

koperasi dan UKM																			baik, keaktifan anggota kurang	koperasi
	Jumlah Koperasi Sehat										53	6								
Jumlah Koperasi										608	88									
Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	24,97	21	41,75		AT		Nilai aset dan omset koperasi tahun N dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset kopers tahun sebelumnya dikali 100	<i>Penghitungan nilai aset dan omset berdasarkan koperasi yg melaksanakan RAT baru sampai triwulan 3. Data 2020 baru bisa diketahui pada bulan April 2021 (Batas waktu RAT koperasi primer tutup buku 2020</i>	Pembinaan dan pelatihan pengelolaan aset koperasi	Lesunya perekonomian masyarakat	Pembinaan dan pelatihan pengelolaan aset koperasi		
	Nilai Pertumbuhan Omset dan asset							540.74 1.477	94.513 .109.2 25											
	Nilai Omset dan asset tahun sebelumnya							920.98 0.065.4 00	448.27 2.278. 558											
Persentase usaha mikro yang berkembang	%	3,2	3,5	3,9	4,1	4,6	4,8	3,39	3,33	69,44		AT		Usaha mikro yang berkembang dibagi usaha mikro yang ada dikali 100		Pembinaan dan adanya bantuan dari Pemerintah	kondisi Pandemi covid 19	Megupdate data UKM		
	Usaha Mikro yang Berkembang							865	950											
	Jumlah Usaha mikro							25.464	28.500											
JUMLAH INDKATOR SASARAN	2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KOPERASI, KECIL, MENENGAH									64,15	0	2	0	sedang					
JUMLAH INDKATOR PROGRAM	3	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KOPERASI, KECIL, MENENGAH									55,99	0	3	0	rendah					
JUMLAH INDIKATOR BIDANG	5	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KOPERASI, KECIL, MENENGAH									60,07	0	5	0	sedang					

B BIDANG : Perdagangan																					
INDIKATOR SASARAN																					
		Kontribusi Sektor Perdagangan	%	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,61	20,61	100	TT					meningkatnya nilai ekspor kopi dan tembakau	terpuruknya perekonomian nasional dan luar negeri	Paeran Produk lokal	
INDIKATOR PROGRAM																					
1	Program pengembangan perdagangan	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	66,84	67,21	67,85	68,42	68,37	68,41	66,57	66,30	96,92		AT		Jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga pakok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100		adanya sistem jaringan inforasi yag makin canggih memudahkan untuk memberi dan mendapatkan inforasi perdagangan	hampir tidak ada	update data setiap hari	
			Jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bapok dan bahan lainnya penyebab inflas									243	242								
			Jumlah hari dalam setahun									365	365								
	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	25	27	30	32	34	18,69	18,46	54,30			AT		PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL keseluruhan kali 100		Sudah ada Perda tentang PKL sehingga bisa disosialisasikan ke para PKL	pedagang sering menempati tempat tidak sesuai peruntukan	meningkatkan ketertiban pasar	
		PKL yang menempati ruang									161	161									
		Jumlah PKL									861	872									
	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	u n i t	350	5000	6000	7000	8000	9000	765	2394	26,60			UK		Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun n		Sudah bisa melakukan tera/tera ulang secara mandiri	tidak ada	melaksanakan tera/tera ulang sesuai jadwal lokasi	
		Jumlah UTTP yang ditera ulang									765	2394									
		Jumlah keseluruhan alat yang ditera									9.584	5500									

		Nilai Ekspor Non Migas	\$	156.0 40.78 2,98	162.28 2.414, 29	168.52 4.045,6 0	174.7 65.67 6,91	181.00 7.308,2 2	187.2 48.93 9,53	179.72 4.438, 04	62.324. 393	33,28			UK	Pada masing-masing perusahaan menghitung secara kumulatif per bulan dari kegiatan ekspor non migas	perusahaan mencatat dan menghitung data ekspornya	belum ada laporan rutin ke dinperdagkop dari Perusahaan	jemput bola minta data ke perusahaan
		Nilai Ekspor Kayu								179.72 4.438	62.324 .393								
		Nilai Ekspor Kayu Olahan								0	0								
2	Program pengelolaan pasar	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	60	62	65	67	70	75	54,00	50	66,67			AT	Jumlah nilai pasar dibagi jumlah pasar daerah dikali 100	1. Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik	kurang kedisiplinan pedagang dalam menjaga keteriban dan kebersihan pasar	Penilaian dan pengawasan pasar
		Jumlah Nilai Kondisi Pasar								324	3								
		Jumlah Pasar Daerah								6	6								
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	30	40	50	60	70	28,55	29,12	41,59			AT	Jumlah pedagang yang sudah sesuai dengan zonasi dibagi jumlah pedagang keseluruhan	1. Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik	kurang kedisiplinan pedagang dalam mentaati peraturan	Penataan pedagang di 6 Pasar daerah
		Jumlah Pedagang yang sudah sesuai Zonasi								3.030	3090								
		Jumlah Pedagang Keseluruhan								10.613	10613								
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	60	70	80	90	100	70,19	98,71	98,71			AT	Realisasi pendapatan pasar dibagi target pendapatan pasar dikali 100	adanya target pendapatan	1. kurang kedisiplinan pedagang dalam membayar sewa atau retribusi 2.terdampak wabah covid 19 pendapatan	Penarikan sewa atau retribusi dilakukan setiap hari

																			menurun			
										5.647.740.149	4.423.841.072											
										8.046.111.500	4.481.750.000											
JUMLAH INDIKATOR SASARAN	1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG PERDAGANGAN										100	1	0	0	sangat tinggi						
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	7	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN										59,72	0	5	2	rendah						
JUMLAH INDIKATOR BIDANG	8	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERDAGANGAN										79,86	1	5	2	tinggi						
C	BIDANG																					
	: Perindustrian																					
		INDIKATOR SASARAN																				
		Kontribusi Sektor Perindustrian	%	26,83	26,83	26,83	26,83	26,83	26,83	21,82	21,93	81,74		AT					Peningkatan industri	tidak ada	update data IKM	
		INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program Pengembangan Industri	Persentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	29,29	30	31	32	33	35	30,57	30,90	88,28		AT		Jumlah IKM industri berbasis komoditas unggulan daerah dibagi jumlah keseluruhan IKM industri kali 100		1. Kebijakan Pemda terkait minum kopi di hari Jum'at 2. Komoditi kopi merupakan kompetensi inti daerah kabupaten Temanggung yang merupakan keputusan kementerian Perindustrian bahwa Kabupaten Temanggung memiliki industri inti yaitu komoditas kopi	terdapat wabah covid19 industri menurun	Peningkatan promosi secara online, update data		

		Jumlah IKM yang berbasis komoditas unggulan		5.281	5.351									
		Jumlah IKM		17.273	17.318									
JUMLAH INDKATOR SASARAN	1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN PERINDUSTRIAN	81,74	0	1	0	tinggi							
JUMLAH INDKATOR PROGRAM	1	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG PERINDUSTRIAN	88,28	0	1	0	tinggi							
JUMLAH INDIKATOR BIDANG	2	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERINDUSTRIAN	85,01	0	2	0	tinggi							
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD	4	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	81,96	1	3	-	tinggi							
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD	1 1	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	68,00	-	9	2	sedang							
JUMLAH IKPD	1 5	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH	74,98	1	12	2	tinggi							

KETERANGAN :

TT (Telah Tercapai) = 100%

AT (Akan Tercapai) = 40% - 99,9%

UK (Upaya Keras) = 0% - 39,99%

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai belum ada
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya nilai ekspor kopi dan tembakau
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terpuruknya perekonomian nasional dan luar negeri
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah . Pameran Produk lokal
 - b. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah ada Perda tentang PKL sehingga bisa disosialisasikan ke para PKL
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pedagang sering menempati tempat tidak sesuai peruntukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan ketertiban pasar
 - c. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah bisa melakukan tera/tera ulang secara mandiri
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Pandemi covid 19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melaksanakan tera/tera ulang sesuai jadwal lokasi
 - d. Persentase pasar daerah dalam kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kedisiplinan pedagang dalam menjaga ketertiban dan kebersihan pasar
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penilaian dan pengawasan pasar

- e. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kedisiplinan pedagang dalam mentaati peraturan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penataan pedagang di 6 Pasar daerah
 - f. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya target pendapatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kedisiplinan pedagang dalam membayar sewa atau retribusi 2.terdampak wabah covid 19 pendapatan menurun
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penarikan sewa atau retribusi dilakukan setiap hari,dengan menggunakan e-retribusi
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 terdiri dari:
- a. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Sudah bisa melakukan tera/tera ulang secara mandiri
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Pandemi covid 19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melaksanaka tera/tera ulang sesuai jadwal lokasi
 - b. Nilai Ekspor Non Migas
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perusahaan mencatat dan menghitung data ekspornya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum ada laporan rutin ke dinperidagkop dari Perusahaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah jemput bola minta data ke perusahaan

i. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Koperasi dan Data Pokok Bidang Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

A. Data Pokok Bidang Koperasi

1. Persentase Koperasi Sehat

Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100

Realisasi Persentase Koperasi Sehat dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel A.1

Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Sehat	30	40	45	53	6
2	Jumlah Koperasi aktif	129	154	104	79	88
3	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637
	Persentase	23,26	25,7	43,27	67,09	6,82

2. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100

Tabel A.2

Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88
2	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637
3	Persentase	4,82	25,50	17,11	12,99	13,81

3. Prosentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Rumus prosentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dihitung dengan nilai aset dan omset dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dikali 100.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel A.3.1
Tabel Penambahan Nilai Aset **Koperasi Aktif** Tahun 2020

	2020 (tutup buku 2019)	2020 (Triwulan III)
Nilai Aset (n)	250.808.716.184	292.174.887.783
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)		250.808.716.184
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)		41.366.171.599
Persentase Penambahan Nilai Aset $n-(n-1) \times 100 / (n-1)$		16,49 %

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

Tabel A.3.4
Tabel Penambahan Nilai **Omset Koperasi Aktif** Tahun 2020

	2020 (tutup buku 2019)	2020 (Triwulan III)
Nilai Omset (n)	197.463.562.374	205.610.500.000
Nilai Omset Tahun Sebelumnya (n-1)		197.463.562.374
Penambahan Nilai Omset n-(n-1)		53.146.937.626
Persentase Penambahan Nilai Omset $\frac{n-(n-1)}{n-1} \times 100 / (n-1)$		26,91 %

Sumber: Dinas Perindagkop UKM Kab. Temanggung

4. Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu kriteria aset maksimal Rp 50.000.000,- dan kriteria omset maksimal Rp 300.000.000,-.

Usaha Mikro yang berkembang adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif sehingga bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya.

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang berkembang adalah Jumlah Usaha mikro yang berkembang dibagi jumlah usaha mikro dikali 100.

Perkembangan usaha mikro yang berkembang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel A.4

Tabel Usaha Mikro yang berkembang Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang	625	745	815	865	950
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500
3	Persentase	2,5	2,9	3,2	3,39	3.33

Sumber : Disperindagkopukm

Tahun 2020 Usaha Mikro yang berkembang mengalami penurunan dikarenakan adanya virus covid 19 sehingga banyak pelaku usaha yang produksinya berkurang bahkan tidak bisa memproduksi lagi. Sehingga usaha mikro yang berkembang mengalami penurunan sebesar 0,6 %.

5. Persentase Usaha Mikro Aktif

Usaha Mikro aktif adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan usaha secara rutin dan berkelanjutan didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha.

Rumus penghitungan persentase Usaha Mikro aktif adalah jumlah Usaha Mikro aktif dibagi jumlah usaha mikro dikali 100 %.

Persentase Usaha Mikro aktif tahun 2015 sampai 2020 ditampilkan pada table berikut :

Tabel A.5

Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro aktif	5.750	6.500	8.912	9.150	9.177

2	Jumlah Usaha Mikro keseluruhan	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500
3	Persentase	19,6	26	35	35,93	32,2

Sumber : Dinas Perindagkop

Berdasarkan tabel di atas, persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah virus covid 19 sehingga para pelaku usaha mikro banyak yang produksinya berkurang bahkan tidak bisa memproduksi.

B. Data pokok bidang Perdagangan

1. Kontribusi sektor perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel B.1
Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,31	20,43	20,45	20,61	20,61

Pada Triwulan IV tahun 2020 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2019 sebesar 20,61 (PDRB 2020 belum publish, angka masih sama dg 2019)

Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi tersesar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

2. Presentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dapat dilihat di aplikasi SIHaTi (Sistem Informasi Harga Komoditi). Data di aplikasi tersebut bersumber dari Informasi tentang harga Bapok dan Bahan lainnya dari 6 (enam) pasar daerah yang diup-date setiap hari kerja.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok (Senin-Jum'at) dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100%.

Tabel B.2

Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	252	248	244	243	242
2	Jumlah hari dalam satu tahun	366	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	68,85	67,94	66,84	66,57	66,30

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 6 (enam) pasar daerah yaitu :

1. Pasar Temanggung
2. Pasar Parakan
3. Pasar Ngadirejo
4. Pasar Candioto
5. Pasar Kranggan
6. Pasar Pingit

3. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100

Tabel B.3
Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
Tahun 2016– 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	na	106	150	161	161
2	Jumlah PKL	na	805	805	861	872
3	Persentase	0	13,17	18,63	18,69	18,46

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Temanggung

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 mencapai 18,46 % hal ini dikarenakan masih banyak PKL yang belum menempati ruang sesuai peruntukannya dikarenakan belum tersediannya lokasi untuk peruntukan PKL. Saat ini baru terdapat 3 lokasi di Pendopo Pengayoman, Pasar Legi Parakan dan Pasar Ngadirejo.

4. Cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera dan di Tera ulang

Tera adalah Hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai dan Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dija lankan atas UTTP yang telah di tera.

Rumus penghitungan didapatkan dari Jumlah alat UTTP yang ditandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku dibagi jumlah alat UTTP dikali 100

Tabel B. 4
Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapan Yang Ditera dan Tera Ulang Tahun 2020

NO	URAIAN	2016*	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alat UTTP yang ditandai		201	350	765	2394
2	Jumlah alat UTTP		9584	9584	9584	6000
3	Persentase		2.09	3,65	15,3	43,53

Sumber : UPT Metrologi

5. Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor Perdagangan

Rumus penghitungan Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan adalah Realisasi nilai ekspor dibagi PDRB sektor perdagangan dikali 100%. Nilai ekspor non migas dari tahun 2015 – 2020 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel B 5
Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2016 – 2020

Tabel B 5.1

NO	Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	CV. Piranti Works		18.995,82	41.689.357,50	na	na
	JUMLAH		18.995,82	41.689.357,50	na	na

Tahun 2020 masih menggunakan data sementara seperti tahun 2019.

6. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara professional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek

Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang (sesuai Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar sehat) adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Pasar
- b. Bangunan Kios / Los
- c. Tempat pembuangan sampah
- d. Saluran limbah dan drainase
- e. Toilet
- f. Air bersih
- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan
- h. Pengendalian binatang penular penyakit
- i. Keamanan pasar
- j. Pencahayaan, suhu dan kelembapan
- k. Tempat cuci tangan
- l. Tempat parkir
- m. Pedagang/karyawan
- n. Pengunjung

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. ≥ 47 ($\geq 80\%$) = Baik
- b. 38 – 46 (65% - 79%) = Cukup
- c. ≤ 37 ($\leq 64\%$) = Kurang

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pasar kondisi baik dibagi jumlah pasar daerah dikali 100 %. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.6
Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016
s.d 2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasar kondisi baik	2	2	2	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6

3	Persentase	33.33	33,33	33,33	50	50
---	------------	-------	-------	-------	----	----

Sumber : Bidang Pasar

7. Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang pada zonasi yang telah ditentukan dikali 100%. Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.7

Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	2.800	2.875	2.938	3.030	3.090
2	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
3	Persentase	26,38	27,08	27,68	28,54	29,11

Sumber : Bidang Pasar Dinas Perindagkop UKM

Tahun 2020 s/d Triwulan IV tetap karena tidak ada penambahan fasilitas.

Tabel B.7.1

Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2020

Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Pedagang yang patuh Zonasi	Persentase (%)
Temanggung	4174	322	7,7
Parakan	2829	2492	88
Ngadirejo	2152	0	0
Candiroto	276	276	100
Kranggan	627	0	0
Pingit	555	0	0

Jumlah	10.613	3.090	29,11
--------	--------	-------	-------

Sumber : Bidang Pasar Dinas Perindagkop UKM

8. Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parker, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.8
Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2015–2020

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2015	34.334.166.722	14.387.243.436	41,90
2	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	100,45
3	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	37,35
4	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	59,41
5	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	70,19
6	2020	4.481.750.000	4.423.841.072	98,71

Sumber : Dinas Perindagkop UKM

Tahun 2020 Triwulan IV ada penurunan target dikarenakan adanya wabah Covid 19 dan pendapatannya mencapai 98,70 % dari target yang baru.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dari 11 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang

Hal ini disebabkan karena kondisi Pandemi covid 19 sehingga tera /tera ulang sempat terhenti sehingga tidak dapat melaksanakan tera/tera ulang sesuai jadwal lokasi

- Nilai Ekspor Non Migas

Hal ini disebabkan karena belum ada laporan rutin ke dinperidagkop dari Perusahaan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan, antara lain :

- Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
- Masih rendahnya jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
- Masih kurangnya alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
- Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl
- Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset
- Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

- peningkatan ketersediaan informasi harga produk melalui social media, radio setiap hari
- meningkatkan jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern dengan mengadakan koordinasi dan fasilitasi UKM dan toko modern
- menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl dengan sosialisasi dan menyediakan lokasi yang memadai

- Mengaktifkan UKM dengan pembinaan dan pelatihan pelatihan UKM baik bidang mengement maupun pemasaran dan produksi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan sarana dan prasarana metrology pada bidang Perdagangan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD TA 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15,043,944,214
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,723,944,214
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,401,127,503
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Insentif retribusi 476.352.215	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	9,401,127,503
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65,000,000

HASIL NALISA KEBUTUHAN TA 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				23,083,941,003
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21,698,941,404
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,402,887,243
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Bulan	9,402,887,243
Administrasi Umum Perangkat Daerah				160,198,260
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,198,260

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	65,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				160,198,260
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,198,260
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7,000,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung dan SarPras Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	2 paket	7,000,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,744,346,901
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trasnport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	807,705,384
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas dan lembur	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 bulan	3,921,641,517

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,744,344,101
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trasnport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	807,705,384
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	9,997,200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 bulan	3,921,641,517
	Tersedianya honor penjaga malam		13 bulan	

	Tersedianya honor penjaga malam		13 bulan	
	Tersedianya honor pesapon, sopir kantor		13 bulan	
	Tersedianya honor satpam pasar daerah		13 bulan	
	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan bahan pembersih		13 bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				353,271,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	49,994,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua	12 bulan	253,277,550

	Tersedianya honor pesapon, sopir kantor		13 bulan	
	Tersedianya honor satpam pasar daerah		13 bulan	
	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan lemburan dan bahan pembersih		12 bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				391,511,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	69,994,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	271,517,800
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan oerizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	

Lapangan		Kelurahan		
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan oerizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				35,000,000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				35,000,000
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	20,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				34,999,800
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				34,999,800
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	19,999,800
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	15,000,000

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	15,000,000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				20,000,000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Koperasi	20,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				40,000,000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya diklat bagi pengawas, pengurus dan anggota koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	40,000,000

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				20,000,000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Koperasi	20,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				89,999,800
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				39,999,800
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya diklat bagi pengawas, pengurus dan anggota koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	39,999,800
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				25,000,000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				25,000,000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	25,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				180,000,000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				180,000,000

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	terlaksananya pelatihan membuat	Kab. Temanggung, Kranggan, Kramat	1 paket	50,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				175,000,000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				175,000,000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	175,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				180,000,000

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terbayarnya honor ss 4 orang dan berkembangnya usaha mikro dalam berproduksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Usaha Mikro	120,000,000
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Usaha Mikro	20,000,000
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam memperoleh perijinan (merk 10 UMKM, 20 UMKM halal, 40 UMKM PIRT))	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Usaha Mikro	40,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				20,000,000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				20,000,000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui pelatihan-pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Usaha Mikro	20,000,000

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					180,000,000
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terbayarnya honor ss 4 orang dan berkembangnya usaha mikro dalam berproduksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Usaha Mikro	120,000,000	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Usaha Mikro	20,000,000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam memperoleh perijinan (merk 10 UMKM, 20 UMKM halal, 40 UMKM PIRT))	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Usaha Mikro	40,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					884,999,999
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					884,999,999
Fasilitasi Usaha Mikro	Alat Kemasan Sarana	Semua	2 unit	884,999,999	

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,398,162,900
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				530,983,900
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				14,999,900
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,999,900
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				515,984,000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Monev retribusi 6 pasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	515,984,000
	Pembayaran honor pengarcis 7 orang		13 Bulan	
	Pemeliharaan 6 pasar daerah		12 Bulan	

Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Prasarana UMKM Center Terfasilitasinya usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui pelatihan-pelatihan	Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket 180 Usaha Mikro	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,823,162,900
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2,955,983,900
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2,439,999,900
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit Kanopi Pasar Parakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	2,439,999,900
	Pembangunan tangga pasar adi winangun		1 unit	
	Pembuatan kantor pasar candiroto		1 unit	
	Penanganan kebocoran atap pasar parakan		1 paket	

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				290,000,000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				230,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				482,179,000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				482,179,000

	pengadaan atap pasar hewan pingit		1 unit	
	Rehab talang pasar timur dan barat pasar adi winangun		2 unit	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				515,984,000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Monev retribusi 6 pasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	515,984,000
	Pembayaran honor pengarcis 6 orang		13 Bulan	
	Pemeliharaan 6 pasar daerah		12 Bulan	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				290,000,000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				230,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		482,179,000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95,000,000
				16,442,107,114

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				482,179,000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				482,179,000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Musren- Pembangunan Mall UMKM Kec.Parakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	482,179,000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,		95,000,000

		Semua Kelurahan		
				26,907,103,903
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95,000,000
				26,907,103,903

Sumber : DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.2

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Pembangunan Mall UMKM kec, Parakan	Parakan	Terbangunnya Mall UMKM beserta sarpras mall	1 unit	tematik
2	Pelatihan UMKM	Bansari	Terlatihnya UMKM di 13 desa kec Bansari	13 desa	tematik

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan ada satu Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 3

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	QR Code	Dinkopdag	-	Penomoran surat keluar dan dokumen dengan QR code	Tertib administrasi	Semua surat ber QR Cade	Dinkopdag 2021
2	E-Retribusi	Dinkopdag	135.000.000	Bekerjasama dengan kominfo dan pihakke tiga	Pengadaan alat dan perangkat lainnya untuk E Retribusi	Retribusi pasar tercatat secara elektronik	Dinkopdag 2021

3	E-Pasar			Pendataan los kios dan data pasar secara elektronik	Pembuatan aplikasi kerjasama dengan kominfo	Data data pasar tercatat secara elektronik	Dinkopdag 2021
4	SIM Koperasi	Dinkopdag		Pendataan Koperasi dan UMKM	Pembuatan aplikasi kerjasama dengan kominfo	Data Koperasi dan UKM tercatat secara Elektronik	Dinkopdag 2021
5	Aplikasi Pendataan UTPP	Dinkopdag		Pendataan UTPP secara Online	Pembuatan aplikasi kerjasama dengan kominfo	Pendataan UTPP secara online	Dinkopdag 2021

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Tidak ada Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

VISI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023								
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM								
MISI (RPJMD) misi 2	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, koperasi UKM dan daya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	%	70	75	
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan retribusi pasar				%
			Meningkatnya kesadaran akan kepatuhani larangan pedagang kaki lima		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	60	
			Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima		persentase pedagang kaki lima yang berjualan di zona bebas pkl			%
			Meningkatnya ketersediaan informasi harga	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan informasi harga	%	68,37	

		Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan		Jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern	%	100	100
			Program Pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sector perdagangan	%	2,32	2,56
		Meningkatnya jumlah UTP yang ditera atau tera ulang	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah alat ukur yang telah ditera dan atau tera ulang	unit	6.000	6.000
		Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	11,2	12,01
		Peningkatan omset, aset, dan anggota koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan omset, aset, dan anggota koperasi	%	50,4	50,5
		Peningkatan kompetensi UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro UKM	Prosentasi UKM aktif	%	4,6	4,8
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administerasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD TA 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15,043,944,214
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,723,944,214
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,401,127,503
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Insentif retribusi 476.352.215	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	9,401,127,503
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65,000,000

HASIL NALISA KEBUTUHAN TA 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
		Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				23,083,941,003
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21,698,941,404
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,402,887,243
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Bulan	9,402,887,243
Administrasi Umum Perangkat Daerah				160,198,260
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,198,260

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	65,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				160,198,260
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,198,260
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7,000,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung dan SarPras Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	2 paket	7,000,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,744,346,901
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trasnport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	807,705,384
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	10,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas dan lembur	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 bulan	3,921,641,517

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,744,344,101
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trasnport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	807,705,384
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	9,997,200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 bulan	3,921,641,517
	Tersedianya honor penjaga malam		13 bulan	

	Tersedianya honor penjaga malam		13 bulan	
	Tersedianya honor pesapon, sopir kantor		13 bulan	
	Tersedianya honor satpam pasar daerah		13 bulan	
	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan bahan pembersih		13 bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				353,271,550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	49,994,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua	12 bulan	253,277,550

	Tersedianya honor pesapon, sopir kantor		13 bulan	
	Tersedianya honor satpam pasar daerah		13 bulan	
	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan lemburan dan bahan pembersih		12 bulan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				391,511,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	69,994,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	271,517,800
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan oerizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	

Lapangan		Kelurahan		
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan oerizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				35,000,000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				35,000,000
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	20,000,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				34,999,800
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				34,999,800
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	19,999,800
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	15,000,000

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Koperasi	15,000,000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				20,000,000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Koperasi	20,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				40,000,000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya diklat bagi pengawas, pengurus dan anggota koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	40,000,000

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				20,000,000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Koperasi	20,000,000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				89,999,800
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				39,999,800
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya diklat bagi pengawas, pengurus dan anggota koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	39,999,800
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				25,000,000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				25,000,000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	25,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				180,000,000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				180,000,000

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	terlaksananya pelatihan membuat	Kab. Temanggung, Kranggan, Kramat	1 paket	50,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				175,000,000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				175,000,000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	175,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				180,000,000

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terbayarnya honor ss 4 orang dan berkembangnya usaha mikro dalam berproduksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Usaha Mikro	120,000,000
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Usaha Mikro	20,000,000
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam memperoleh perijinan (merk 10 UMKM, 20 UMKM halal, 40 UMKM PIRT))	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Usaha Mikro	40,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				20,000,000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				20,000,000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui pelatihan-pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Usaha Mikro	20,000,000

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					180,000,000
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terbayarnya honor ss 4 orang dan berkembangnya usaha mikro dalam berproduksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Usaha Mikro	120,000,000	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Usaha Mikro	20,000,000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam memperoleh perijinan (merk 10 UMKM, 20 UMKM halal, 40 UMKM PIRT))	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Usaha Mikro	40,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					884,999,999
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					884,999,999

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,398,162,900
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				530,983,900
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				14,999,900
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,999,900
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				515,984,000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Monev retribusi 6 pasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	515,984,000
	Pembayaran honor pengarcis 7 orang		13 Bulan	
	Pemeliharaan 6 pasar daerah		12 Bulan	

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Alat Kemasan Sarana Prasarana UMKM Center Terfasilitasinya usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui pelatihan-pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit 1 paket 180 Usaha Mikro	884,999,999
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,823,162,900
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2,955,983,900
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2,439,999,900
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit Kanopi Pasar Parakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	2,439,999,900
	Pembangunan tangga pasar adi winangun		1 unit	
	Pembuatan kantor pasar candiroto		1 unit	
	Penanganan kebocoran atap pasar parakan		1 paket	

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				290,000,000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				230,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				482,179,000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				482,179,000

	pengadaan atap pasar hewan pingit		1 unit	
	Rehap talang pasar timur dan barat pasar adi winangun		2 unit	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				515,984,000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Monev retribusi 6 pasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	515,984,000
	Pembayaran honor pengarcis 6 orang		13 Bulan	
	Pemeliharaan 6 pasar daerah		12 Bulan	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				290,000,000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				230,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		482,179,000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95,000,000
				16,442,107,114

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60,000,000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				482,179,000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				482,179,000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Musren- Pembangunan Mall UMKM Kec.Parakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	482,179,000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				95,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan,		95,000,000

		Semua Kelurahan		
				26,907,103,903
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95,000,000
				26,907,103,903

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 10.464.996.789,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Administrasi Keuangan sebesar Rp.1.759.740.000,- dikarenakan adanya penambahan supporting staf 10 orang, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak dianggarkan pada tahun 2022 karena telah dilaksanakan di tahun 2020 pada perubahan anggaran tahun 2020. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 7.000.000.000,- merupakan usulan Bankeu Provinsi untuk Pembangunan Gedung dan SarPras Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Kenaikan Anggaran Belanja Bidang Koperasi sebesar Rp. 200.000.000 untuk pemberdayaan koperasi dan untuk Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil maka Dinkopdag mengajukan usulan Baukeu Provinsi sebesar Rp, 865.000.000,- serta pelaksanaan usulan Musrenbang Kecamatan Bansari yang masuk di bidang koperasi Rp.65.000.000,-

Kenaikan Anggaran Belanja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp 2.425.000.000,- merupakan usulan Bankeu Provinsi guna perbaikan pasar pasar yang rusak.

Anggaran awal RKPD Rp. 16.442.107.114,- setelah di lakukan analisis kebutuhan maka jumlah anggaran rancangan renja menjadi **Rp. 26.907.103.903,-** termasuk usulan Bankeu Provinsi

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23,083,941,003							
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21,698,941,404			0				
2	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9,402,887,243			0				
2	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Bulan		9,402,887,243	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
2	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					160,198,260			0				
2	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		5,198,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

2	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
2	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
2	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
2	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	
2	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7,000,000,000	0		
2	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung dan SarPras Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan	2 paket	7,000,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	
2	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4,744,344,101	0		
2	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trasnport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	

2	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	807,705,384	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0
2	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	9,997,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 bulan	3,921,641,517	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
						Tersedianya honor penjaga malam		13 bulan			
						Tersedianya honor pesapon, sopir kantor		13 bulan			
						Tersedianya honor satpam pasar daerah		13 bulan			
						Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan lemburan dan bahan pembersih		12 bulan			
2	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					391,511,800		0

2	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	69,994,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
2	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	271,517,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
						Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan			
2	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0
2	1	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				34,999,800		0
2	1	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				34,999,800		0

2	1	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengawasan koperasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Koperasi		19,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya pemeriksaan koperasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Koperasi		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							20,000,000				0		
2	1	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							20,000,000				0		
2	1	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Koperasi		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							89,999,800				0		
2	1	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							39,999,800				0		
2	1	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Terlaksananya diklat bagi pengawas, pengurus dan anggota koperasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		39,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1	5	2.		Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000				0		

	7		02															
2	1 7	5	2. 02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		terlaksananya pelatihan membatic		Kab. Temanggung, Kranggan, Kramat		1 paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 7	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							175,000,000				0		
2	1 7	6	2. 01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							175,000,000				0		
2	1 7	6	2. 01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Orang		175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	1 7	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							180,000,000				0		
2	1 7	7	2. 01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							180,000,000				0		

2	1	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Terbayarnya honor ss 4 orang dan berkembangnya usaha mikro dalam berproduksi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Usaha Mikro		120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	
2	1	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Terlaksananya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Usaha Mikro		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	
2	1	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Terfasilitasinya usaha mikro dalam memperoleh perijinan (merk 10 UMKM, 20 UMKM halal, 40 UMKM PIRT))		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 Usaha Mikro		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	
2	1	7	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								884,999,999						0	
2	1	7	8	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								884,999,999						0	
2	1	7	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Alat Kemasan Sarana Prasarana UMKM Center Terfasilitasinya usaha mikro dalam mengembangkan usahanya melalui pelatihan-pelatihan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 unit		884,999,999	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				0	
											1 paket									
											180 Usaha Mikro									

3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											3,823,162,900		0
3	3	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											2,955,983,900		0
3	3	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											2,439,999,900		0
3	3	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		6 Unit Kanopi Pasar Parakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 unit		2,439,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			0
					Pembangunan tangga pasar adi winangun					1 unit							
					Pembuatan kantor pasar candiroto					1 unit							
					Penanganan kebocoran atap pasar parakan					1 paket							
					pengadaan atap pasar hewan pingit					1 unit							
					Rehap talang pasar timur dan barat pasar adi winangun					2 unit							
3	3	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											515,984,000		0
3	3	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Monev retribusi 6 pasar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		12 Bulan		515,984,000	Dana Transfer Umum-Dana			0

						Pembayaran honor pengarcis 6 orang		Semua Kelurahan		13 Bulan			Alokasi Umum						
						Pemeliharaan 6 pasar daerah				12 Bulan									
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							290,000,000						0	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							230,000,000							0
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0		
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000						0	

3	3	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	3	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							482,179,000				0	
3	3	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							482,179,000				0	
3	3	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Musren-Pembangunan Mall UMKM Kec.Parakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		482,179,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
3	3	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							95,000,000				0	
3	3	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							95,000,000				0	
3	3	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
TOTAL											26,907,103,903				0		

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Langsung sebesar 9.402.887.243,- (40,8 %) dan realisasi Belanja Langsung Tidak Langsung sebesar 13.681.053.760,- (59,2 %) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan I terdiri dari Belanja Langsung sebesar 50 % dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 47,63 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.582.104.003,- yang terdiri dari 11 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan ksp/usp

koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian , program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkingkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI HARIYANTO, S.Sos MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691124 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (PD) berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan PD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan PD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja PD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja PD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di PD berdasarkan atas tugas pokok, fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab PD.

Didalam visi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/ Wakil

Bupati terpilih, yaitu : "*TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM*" Untuk dapat mewujudkan visi daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung ikut bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan misi ke 2 dari strategi dan arah kebijakan pembangunan yaitu "*Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan*" oleh suatu perencanaan yang baik, terukur dan terarah yang akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Kemampuan akan sumber daya yang ada harus diberdayakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan berorientasi pada masa depan, perencanaan memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan memerlukan informasi yang valid dan menyeluruh untuk kemudian dianalisis dalam berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

Perencanaan juga harus adaptif dan mempunyai fleksibilitas. Hal mana merupakan salah satu kriteria yang sangat penting. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan. Pelayanan prima (*service excellence*) kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan, karena kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi pemerintahan. Oleh karena itu pemahaman terhadap arti pentingnya pelanggan (*customers*) dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diperlukan, pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Dalam penyusunan perencanaan, harus dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur menuju keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan partisipasi dan komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dalam organisasi. Rancangan awal Renja ini mengacu pada Renstra tahun 2019-2023 yang telah dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan aspek ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian selama 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun 2022, sehingga rencana yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
4. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.
5. Terwujudnya tolok ukur penilaian kinerja kebijakan dan program serta kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah disusun dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

Bab I Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja.

- Bab II Bab II adalah Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinperinaker Tahun Lalu, dalam bab ini disampaikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinperinaker tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1); Analisis Kinerja Pelayanan Dinperinaker; Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinperinaker; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III Bab III adalah Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021, dalam bab ini disampaikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinperinaker, dan Program dan Kegiatan.
- Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA (DINPERINAKEK) TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinperinaker Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinperinaker

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinperinaker Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinperinaker tahun 2020 (n-2) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan 2021 (n-1).

Evaluasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan pencapaian target Renstra Dinperinaker Tahun 2019-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinperinaker di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinperinaker berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinperinaker; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Dinperinaker Tahun 2022 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Dinperinaker Tahun 2019-2023.

Renja Dinperinaker Tahun 2022 ini mengalami sinkronisasi pencapaian target dan penetapan target maka review atau telaahan atas

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinperinaker tahun sebelumnya dan realisasi Renstra Dinperinaker dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinperinaker dan/atau realisasi APBD untuk Dinperinaker. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinperinaker dan Pencapaian Renstra Dinperinaker s.d. Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINPERINAKER TAHUN 2020
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA S.D. TAHUN 2021

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Th. 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s.d. Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan		
						Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=(6+8+10)	12=11:5	
I.	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
	a	Penyusunan & Pelaporan Dokuemen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan & Pelaporan Dokumen Perencanaan	dokumen	24	-	24	24	100%	24	24	100%
	b	Penyusunan data ketenagakerjaan	Tersusunnya data ketenagakerjaan tahun berjalan	paket	1	-	1	1	100%	1	1	100%
II.	URUSAN KETENAGAKERJAAN											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
	b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Th. 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s.d. Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=(6+8+10)	12=11:5
e	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran kedinasan	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk mendukung kelancaran kedinasan	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
i	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
j	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran kedinasan	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
k	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
l	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%
m	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran	bulan	60	-	12	9	100%	24	24	100%

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Th. 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s.d. Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=(6+8+10)	12=11:5
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	paket	0	-	0	0	0	0	0	0
b	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	paket	3	-	1	1	100%	1	1	100%
c	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin / berkala	bulan	60	-	12	9	75%	24	24	100%
d	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kend.Operasional dinas roda 2 dan roda 4	bulan	60	-	12	9	75%	24	24	100%
e	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/ berkala	bulan	60	-	12	9	75%	24	24	100%
f	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin / berkala	bulan	60	-	12	9	75%	24	24	100%
g	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Pelatihan Keterampilan Kerja	Terawatnya peralatan pelatihan keterampilan kerja	bulan	60	-	12	9	75%	24	24	100%
h	Pembangunan Gudang Sentral UPT. Balai Latihan Kerja	Terpenuhinya Gudang/tempat penyimpanan bahan-bahan pelatihan sebelum digunakan, dan penyimpanan peralatan pelatihan	unit	1	-	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Th. 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s.d. Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=(6+8+10)	12=11:5
		yang tidak dipakai setiap saat									
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja										
a	Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlatihnya LPKS dan terfasilitasinya LPKS menjadi LPKS yang terakreditasi	LPKS	40	40	40	40	100%	40	40	100%
b	Pelatihan Wira usaha baru	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	orang	125	0	25	25	100%	50	50	100%
4	Program Perluasan Kesempatan Kerja										
a	Penyebarluasan Kesempatan Kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan informasi pasar kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO), terlaksananya Job Market Fair dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	orang	2750	1027	500	2951	100%	525	3500	100%
b	Operasionalisasi Warung / Kios 3 in 1	Terlaksananya Operasionalisasi Warung/ Kios 3 in 1	paket	1	1	1	1	100%	1	1	100%
c	Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja	Terlaksananya pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	orang	640	0	160	160	100%	160	320	100%

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Th. 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s.d. Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=(6+8+10)	12=11:5
	d Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	terlaksana pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	orang	640	0	160	160	100%	160	320	100%
	e Pengadaan Peralatan pendidikan & ketrampilan kerja	Tersedianya Peralatan pendidikan & ketramp bagi pencaker	paket	4	2	1	1	100%	0	3	75,00%
	f Penyelenggaraan Job Fair	Terlaksananya Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Purna TKI	Paket	4	0	0	0	0	1	2	100%
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
	a Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial	Termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI	persen	100	100	100	100	100%	100	100	100%
	b Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	terlaksana pembinaan lembaga ketenagakerjaan, sarasehan tripartit, peringatan hari buruh	perusahaan	50	35	45	45	100%	45	45	100%
	URUSAN KETRANSMIGRASIAN										
1	Program Pemberdayaan Transmigran										

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Th. 2019 - 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Output Kegiatan s.d. Tahun 2019(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8:7	10	11=(6+8+10)	12=11:5
a	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi dan pemberangkatan Catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan	KK	25	5	5	5	100%	5	10	100%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial, perindustrian dan transmigrasi
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi
- 6) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- 7) Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya

Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan anggaran yang cukup, sumber daya manusia yang memiliki integritas, serta monitoring/evaluasi atas pelaksanaannya tersebut. Berikut kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi	Proyeksi		Catatan analisis
			Th 2020 (n-2)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)	Th 2023 (n+1)	Th 2021 (n-1)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)	
A	BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	65	70	75	80	70	65	70	
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	%	57	60	62	65	60	57	60	
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75	77	80	82	77	75	77	
4	Tingkat setengah pengangguran	%	6	5,9	5,8	5,7	5,9	6	5,9	
5	Persentase tenaga kerja formal	%	28	29	30	31	29	28	29	
6	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	76	77	78	79	77	76	77	
7	Persentase perusahaan yang telah membayarkan upah sesuai UMK	%	83	85	87	88	85	83	85	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra				Realisasi	Proyeksi		Catatan analisis
			Th 2020 (n-2)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)	Th 2023 (n+1)	Th 2021 (n-1)	Th 2021 (n-1)	Th 2022 (n)	
8	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	30	35	40	45	35	30	35	
9	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	30	35	40	45	35	30	35	
B	BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Persentase calon transmigrasi yang mendapatkan pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DINPERINAKEKER dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinperinaker.

Isu strategis Kabupaten Temanggung dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 – 2023 yang ada kaitannya dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2022 adalah "*Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja dalam kondisi New Normal*" dan isu strategis tersebut dapat dijabarkan dalam permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2021 adalah :

- 1) Jumlah pengangguran meningkat, disaat yang sama pula banyak perusahaan yang mengurangi karyawan.
- 2) Terbatasnya lapangan pekerjaan lokal dan seharusnya mulai melirik penempatan ke daerah-daerah yang memiliki industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
- 3) Saat Pengusaha membuka lowongan pekerjaan, kualifikasi tenaga kerja yang diinginkan dan pencari kerja sesuai kualifikasi sulit bertemu pada saat yang sama, atau dengan kata lain informasi pasar kerja belum sepenuhnya sampai ke pencari kerja.
- 4) Sudah saatnya mulai membuka pelatihan keterampilan modern dan berorientai pada pemasaran online yang peluang usahanya masih terbuka lebar, di tengah masa pandemi covid-19.
- 5) Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (milik negara dan swasta) yang berakibat pada belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja, rendahnya produktivitas dan daya saing lulusan pelatihan kerja di pasar kerja. Ditambah dengan masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi di pasar kerja.

- 6) Masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan syarat-syarat kerja sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk pelaksanaan UMK.
- 7) Belum adanya pendampingan berkelanjutan kepada lulusan pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan kewirausahaan.

Tantangan-tantangan di atas, bukan hanya merupakan tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Temanggung, tetapi juga harus dihadapi daerah-daerah lain, bahkan juga merupakan permasalahan nasional.

Disatu sisi laju peningkatan jumlah penduduk, berarti juga merupakan laju pertumbuhan angkatan kerja dan laju peningkatan kebutuhan akan lapangan kerja, sedang di sisi yang lain laju pertumbuhan ekonomi, tidak serta merta meningkatkan terbukanya kesempatan kerja baru, dengan kata lain kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan lapangan kerja.

Hal lainnya adalah suatu kenyataan bahwa banyak terjadi kesempatan kerja yang tersedia tidak atau belum dapat terisi, karena keterbatasan dan rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan para pencari kerja, modernisasi, otomatisasi di perusahaan-perusahaan, disamping mengurangi kebutuhan jumlah pekerja, juga membuat peluang kerja menjadi terbatas.

Usaha-usaha telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat memenuhi standar kompetensi dalam pasar kerja. Paket-paket pelatihan yang ada di UPTD. BLK selalu dilaksanakan tiap tahun dengan berbagai kejuruan sesuai dengan minat pencaker. Peralatan pelatihan yang digunakan pun telah dimodernisasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Krisis ekonomi global dan ketidakstabilan ekonomi dan diperparah dengan kondisi Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah penganggur, banyaknya perusahaan yang membatasi perluasan investasi, melakukan rasionalisasi dan langkah efisiensi, mengurangi jumlah produksi, mengurangi jumlah pekerja, atau membatasi jumlah jam bekerja karyawannya.

Regulasi di bidang ketenagakerjaan yang dipandang oleh pekerja tidak berpihak kepada kepentingan pekerja, membuat suasana kerja semakin tidak kondusif, sehingga memicu para pekerja untuk berdemo atau berunjuk rasa yang mengakibatkan perusahaan menjadi tidak produktif, banyaknya jam kerja yang hilang, menghambat laju pertumbuhan dan pengembangan perusahaan, yang berarti juga menghambat pertumbuhan lapangan kerja.

Dari beberapa hal di atas, menunjukkan bahwa aspek ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan aspek-aspek yang lain, tidak hanya ekonomi, tetapi juga kestabilan keamanan, politik dan hukum. Jadi permasalahan ketenagakerjaan hanya mungkin dapat diatasi secara bersama serta bersinergi dengan bidang dan sektor-sektor yang lain.

Dengan melihat keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, dan relatif masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia, maka diperlukan program dan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan serta pengembangan kesempatan kerja. Pelatihan kerja juga diarahkan untuk dapat digunakan untuk berwirausaha.

Masyarakat dilatih keterampilan berwirausaha dan didorong untuk melakukan produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mendayagunakan potensi lokal yang tersedia di daerah menggunakan teknologi tepat guna, yang menggunakan teknologi sederhana, tidak mensyaratkan pengoperasian dengan skill yang tinggi, serta dengan biaya produksi yang rendah dan modal usaha yang relatif terjangkau oleh masyarakat.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA DAERAH					10.706.218.863	BELANJA DAERAH					9.221.218.863
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					6.814.118.863	BELANJA TIDAK LANGSUNG					6.814.118.863
B	BELANJA LANGSUNG					3.892.100.000	BELANJA LANGSUNG					2.407.100.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					6.814.118.863						6.814.118.863
A	BELANJA PEGAWAI					6.814.118.863	BELANJA PEGAWAI					6.814.118.863
1.	Gaji dan Tunjangan					6.814.118.863	Gaji dan Tunjangan					6.814.118.863
	BELANJA LANGSUNG					3.892.100.000						2.407.100.000
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					950.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					950.000.000
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA.	12	dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA.	12	dokumen	2.500.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Temanggung	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan LKJIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD	12	dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Temanggung	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan LKJIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD	12	dokumen	2.500.000
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah					136.139.000
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12	bulan	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12	bulan	18.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	12	bulan	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	12	bulan	20.139.000
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	12	bulan	15.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	12	bulan	18.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparaturnya dan tamu	12	bulan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparaturnya dan tamu	12	bulan	30.000.000
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	bulan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	bulan	50.000.000
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah					665.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah					747.000.000
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya perjalanan dinas kurir surat menyurat dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	Bulan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya perjalanan dinas kurir surat menyurat dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	Bulan	7.000.000
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Terwujudnya kelancaran komunikasi (telepon dan internet), air, dan listrik untuk kelancaran dinas	12	Bulan	90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Terwujudnya kelancaran komunikasi (telepon dan internet), air, dan listrik untuk kelancaran dinas	12	Bulan	90.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan terpenuhinya tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pengemudi	12	Bulan	567.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan terpenuhinya tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pengemudi	12	Bulan	650.000.000
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	12	Bulan	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	12	Bulan	0
3	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					30.000.000	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					80.000.000
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan TIK Sekretariat (2 laptop dan bracket proyektor otomatis)	3	unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya peralatan TIK Sekretariat (2 laptop dan bracket proyektor otomatis)	3	unit	80.000.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					135.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					133.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Temanggung	Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	12	bulan	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Temanggung	Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	12	bulan	35.000.000
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Temanggung	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer, mesin ketik dll)	12	bulan	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Temanggung	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer, mesin ketik dll)	12	bulan	18.000.000
c	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Temanggung	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan	12	bulan	70.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Temanggung	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan	12	bulan	80.000.000
B.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					180.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					170.000.000
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000
a	Pelayanan antar Kerja	Kab. Temanggung	Terlaksananya pelayanan bagi pencari kerja dan pemberi kerja			25.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Temanggung	Terlaksananya pelayanan bagi pencari kerja dan pemberi kerja			25.000.000
b	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Temanggung	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi masyarakat dan pencari kerja			25.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Temanggung	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi masyarakat dan pencari kerja			25.000.000
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					130.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					20.000.000

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
a	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Temanggung	Aplikasi berfungsi dengan baik	550	orang	10.000.000		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Temanggung	Aplikasi berfungsi dengan baik	550	orang	0
b	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Temanggung	Tersedianya informasi lowongan perekrutan, penempatan bagi pencari kerja dan pemberi kerja	1	kegiatan	20.000.000		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Temanggung	Tersedianya informasi lowongan perekrutan, penempatan bagi pencari kerja dan pemberi kerja	1	kegiatan	20.000.000
c	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya pertemuan secara langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja	160	orang	100.000.000		Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Temanggung	Terfasilitasinya pertemuan secara langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja	160	orang	0
d	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Temanggung	Terlatihnya calon Pekerja Migran Indonesia	160	orang	0		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Temanggung	Terlatihnya calon Pekerja Migran Indonesia	160	orang	100.000.000
C.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					75.000.000		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					395.000.000
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					25.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					30.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Temanggung	Terbirokrasinya LPKS sesuai aturan yang berlaku	45	LPKS	25.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Temanggung	Terbirokrasinya LPKS sesuai aturan yang berlaku	45	LPKS	30.000.000
2	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					50.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil					55.000.000
a	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Temanggung	Peningkatan produktivitas pekerja (pelatihan soft skill dan hard skill)	25	orang	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Temanggung	Peningkatan produktivitas pekerja (pelatihan soft skill dan hard skill)	25	orang	55.000.000
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					190.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					160.000.000
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota					140.000.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota					110.000.000
a	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Temanggung	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak			20.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Temanggung	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang			20.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung			
b	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Temanggung	Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung			20.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Temanggung	Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung			20.000.000
c	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Temanggung	Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung			100.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Temanggung	Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung			70.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000
a	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Temanggung	Disahkannya Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			20.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Temanggung	Disahkannya Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			20.000.000
b	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Temanggung	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			30.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Temanggung	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			30.000.000
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					90.000.000
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
a	Pemindahan dan Penempatan Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Temanggung	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi, pembekalan dan pemberangkatan Catrans serta			0	Pemindahan dan Penempatan Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Temanggung	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi, pembekalan dan pemberangkatan Catrans serta			90.000.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			membuat MOU dengan daerah penempatan.						membuat MOU dengan daerah penempatan.			
E.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					262.100.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					614.000.000
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota						Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota					
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Temanggung	Terlaksananya kelembagaan dan peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan gula aren, kopi dan tembakau	12	bulan	59.900.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Temanggung	Terlaksananya kelembagaan dan peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan gula aren, kopi dan tembakau	12	bulan	59.900.000
b	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Temanggung	Terlaksananya forum pertemuan antara IKM batik dan kerajinan dan klaster, branding kerajinan batik Temanggung, peningkatan informasi untuk memperluas pemasaran dan terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif,	12	bulan	52.200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Temanggung	Terlaksananya forum pertemuan antara IKM batik dan kerajinan dan klaster, branding kerajinan batik Temanggung, peningkatan informasi untuk memperluas pemasaran dan terwujudnya SDM	12	bulan	52.200.000

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			terampil dan ahli di dalam desain produk dengan pengiriman pelatihan/magang kerajinan dan batik (sesuai RPIK)						yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di dalam desain produk dengan pengiriman pelatihan/magang kerajinan dan batik (sesuai RPIK)			
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Temanggung	Terlaksananya/keikutsertaan kegiatan Dekranasda Provinsi dan Dekranasda Pusat serta Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi (kegiatan kementerian perindustrian RI)	12	bulan	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Temanggung	Terlaksananya/keikutsertaan kegiatan Dekranasda Provinsi dan Dekranasda Pusat serta Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi (kegiatan kementerian perindustrian RI)	12	bulan	305.000.000
E.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					225.000.000
1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Temanggung		12	bulan	0	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Temanggung		12	bulan	225.000.000
F.	Penerbitan Izin Usaha (UIU), Izin Usaha Perluasan Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota					180.000.000	Penerbitan Izin Usaha (UIU), Izin Usaha Perluasan Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota					0
1	Penerbitan Izin Usaha (UIU), Izin Usaha Perluasan Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota					180.000.000	Penerbitan Izin Usaha (UIU), Izin Usaha Perluasan Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota					0
a	Fasilitasi Pemenuhan perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam SIINas	Temanggung		12	bulan	180.000.000	Fasilitasi Pemenuhan perolehan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota dalam SIINas	Temanggung		12	bulan	0

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yg terintegrasi dgn Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik						yg terintegrasi dgn Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Dinperinaker tetap memperhatikan dan merespon usulan dari masyarakat (*Bottom Up*) dalam hal ini salah satunya adalah hasil dari Musrenbang. Akan tetapi hasil Musrenbang kecamatan tahun 2022 tidak ada usulan kegiatan yang masuk dan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk dimasukkan ke dalam Renja Dinperinaker Tahun 2022.

2.6. Inovasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020-2021

Tidak ada inovasi di Tahun 2020-2021 di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

2.7. Penghargaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020-2021

Tidak ada penghargaan di Tahun 2020-2021 di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINPERINAKEK TAHUN 2022

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinperinaker merupakan PD yang ikut berperan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya target-target yang ditetapkan melalui SPM. Sehingga Program atau kegiatan Dinperinaker tetap mengacu kepada kebijakan nasional dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam prosesnya melalui penyusunan RKPD yang dilakukan bersama PD lain khususnya Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinperinaker

Tujuan dari Renja Dinperinaker 2022 adalah melaksanakan arah kebijakan dalam urusan:

1. Tenaga kerja,
2. Perindustrian; dan
3. Transmigrasi.

Sasaran Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Peningkatan fasilitasi, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja;
4. Perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi;
6. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
7. Peningkatan pengembangan industri dan pengembangan kawasan industri; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dari Renja Dinperinaker 2021 sebagaimana tabel 3.1. berikut ini:

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung

Tahun 2022

Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.3.32.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Pro gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tol ok Uku r	Targe t			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.640.086.448				9,188,823,861		
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.915.086.632				8,323,823,861		
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000				7,000,000		
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 dokume n		2.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,500,000

2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan LKjIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,500,000
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.814.118.861		7,154,823,861
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 bulan	6.814.118.861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,154,823,861
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.128.050		165,000,000
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.139.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.991.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000

2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	29.998.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30,000,000
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	70,000,000
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000		50,000,000
2	7	1	2.07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya komputer dan laptop untuk kelancaran kegiatan Sekretariat, bidang pentalattas, bidang perindustrian, Bidang HI dan komputer untuk peralatan pelatihan BLK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50,000,000
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				746.973.321		797,000,000
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas kurir surat menyurat dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7,000,000

2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terwujudnya kelancaran komunikasi (telepon dan internet), air, dan listrik untuk kelancaran dinas		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		89.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,000,000
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terjaganya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan terpenuhinya tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pengemudi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		649.985.321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				700,000,000
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							132.866.400				150,000,000		
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

2	7	1	2.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer, mesin ketik dll)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	17.866.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20,000,000
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				394.999.816		490,000,000
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				309.999.816		400,000,000
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 orang	309.999.816	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400,000,000
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				30.000.000		30,000,000
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LPKS sesuai aturan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 LPKS	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30,000,000
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				55.000.000		60,000,000
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan produktivitas pekerja (pelatihan soft skill dan hard skill)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 orang	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60,000,000
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				170.000.000		200,000,000
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		70,000,000

2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja		Terlaksananya pelayanan bagi pencari kerja dan pemberi kerja serta penempatan AKAD/Transmigran		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1000 orang		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi masyarakat dan pencari kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 orang		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							20.000.000				30,000,000		
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Tersedianya informasi lowongan perekrutan, penempatan bagi pencari kerja dan pemberi kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							100.000.000				100,000,000		
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Terlatihnya calon Pekerja Migran Indonesia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							160.000.000				175,000,000		
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							50.000.000				50,000,000		

2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Disahkannya Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 PP		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 perusahaan		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							110.000.000				125,000,000		
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 perusahaan		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000

2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25,000,000	
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasionalisasi lembaga kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten Temanggung serta terlaksananya pelaksanaan Hari Buruh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						6.724.020.450	710,000,000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						6.499.020.450	480,000,000
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						6.499.020.450	480,000,000

3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						59.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,000,000	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terbentuknya Sentra Industri Hasil Tembakau di Wilayah Penghasil Tembakau		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		6.134.120.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
						Terlaksananya forum pertemuan antara IKM batik, kerajinan dan klaster (sesuai Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041)				12 bulan			DBH CHT				
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tercapainya peningkatan keterampilan produksi dan manajemen usaha kopi dan tembakau, serta terlaksananya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		305.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer				

						keikutsertaan kegiatan Dekranasda. Terlaksananya Forum IKM Batik dan Klaster sekabupaten Temanggung. Dan Terlaksananya Branding Kerajinan Batik											Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
3	31	4				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											225.000.000						230,000,000
3	31	4	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota											225.000.000						230,000,000
3	31	4	2.01	1		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)											225.000.000			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			230,000,000
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											90.000.000						100,000,000
3	32	3				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											90.000.000						100,000,000
3	32	3	2.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											90.000.000						100,000,000
3	32	3	2.01	4		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											90.000.000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000

TOTAL	15.454.106.898		9,998,823,861
-------	----------------	--	---------------

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 ini kami susun untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan pada tahun 2022 oleh bidang-bidang teknis dan UPTD yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Kami menyadari keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung sehingga nantinya Dinperinaker akan berusaha untuk dapat menyesuaikan program dan kegiatan dengan anggaran yang tersedia tanpa mengurangi aspek kualitas didalam pelaksanaannya.

Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2022 akan senantiasa tetap memperhatikan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Keempat aspek tadi sangat mendukung keberhasilan suatu program/kegiatan dipandang dari unsur manajemen. Faktor kebutuhan dalam hal ini adalah memperhatikan usulan dari bawah juga akan menjadi input bagi pelaksanaan program/kegiatan.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat diakomodir dan memperoleh persetujuan, sehingga dapat mengurangi permasalahan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketrasmigrasian yang ada di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faxmilil 0293 491257
www.dinpermades.temanggungkab.go.id

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DINPERMADES

**KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINPERMADES TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE,MM
NIP. 19730501 199603 2 004

EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinpermades Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinpermades untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Temanggung, Renja mempunyai fungsi sebagai instrument pengarah dalam tugas wewenang Dinpermades dan tindak lanjut dari Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 2021

**KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197007301990012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
LAMPIRAN.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. EVALUASI RENJA DINPERMADES TAHUN 2020.....	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	24
2.2.1. Indikator Kinerja PD (IKPD).....	25
2.2.2 Data Pokok.....	32
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas.....	80
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD.....	81
2.5. Inovasi PD.....	95
2.6. Penghargaan.....	95
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	96
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	96
3.3. Program dan Kegiatan.....	99
BAB IV. PENUTUP.....	119

DAFTAR TABEL

TABEL. 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	12
TABEL. 1.2 Capaian Kinerja PD.....	25
TABEL. 2.1 Rata-rata Indeks Desa Membangun.....	35
TABEL. 2.2 Persentase Desa yang berpredikat Mandiri.....	37
TABEL. 2.3 Persentase desa yang berklasifikasi swasembada.....	42
TABEL. 2.4 Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa.....	45
TABEL. 2.5 Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDDes tepat waktu dan sesuai aturan.....	48
TABEL. 2.6 Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDDes tepat waktu dan sesuai aturan.....	51
TABEL. 2.7 Persentase desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.....	55
TABEL. 2.8 Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu.....	58
TABEL. 2.9 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif.....	59
TABEL. 2.10 Persentase BUMDes yang aktif.....	62
TABEL. 2.11 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif.....	67
TABEL. 2.12 Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan.....	71
TABEL. 2.13 Persentase pelanggaran disiplin kepala desa.....	74
TABEL. 2.14 Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu.....	77
TABEL. 2.15 Persentase desa yg tertib mengelola aset desa.....	80
TABEL. 2.16 Review Ranwal RKPD 2022.....	83
TABEL. 2.17 Daftar inovasi PD.....	95
TABEL. 2.18 Daftar Penghargaan.....	95
TABEL. 3.1 Matrik ketertarikan Tujuan,Sasaran dan Indikator sasaran.....	97
TABEL. 3.2 Perbandingan Rencana Program dan kegiatan	100
TABEL. 3.3 Rencana Program dan kegiatan.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. RKPD TAHUN 2022.....	
LAMPIRAN 2. SK TIM PENYUSUN RENJA	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Hubungan dan hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinpermades Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinpermades Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinpermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinpermades, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinpermades;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinpermades;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinpermades;
- 5) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinpermades;
- 6) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 7) Data Pokok Pembangunan Dinpermades; dan
- 8) Informasi lain terkait pelayanan Dinpermades.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinpermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinpermades adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinpermades.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinpermades untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinpermades.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dinpermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinpermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinpermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinpermades;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinpermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinpermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpermades tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra Dinpermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
- 2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- 3) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinpermades.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinpermades.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinpermades. Namun dalam proses ini Dinpermades mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen Renja Dinpermades;

Penyusunan dokumen Renja Dinpermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja Dinpermades;

Penyempurnaan Renja Dinpermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rencana kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Dinpermades dengan saran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja Dinpermades dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Dinpermades yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinpermades untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TH 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinpermades Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinpermades sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinpermades 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinpermades
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2021		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	R P	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	65	16.744.828.080	13	3.372.988.825	13	3.538.417.998,00	3.538.417.998,00	13	3.437.712.553,00	100	97,15	26	6.810.701.378,00			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA																		
1	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa																		
a.	Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Terlaksananya kegiatan BBGRM/terlaksananya pencaangan HKG PKK	Kegiatan	5	375.942.500	1	35.824.500	1	80.000.000,00	7.455.000,00	1	7.455.000,00	100	100	11	43.279.500,00			
b.	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Gubernur kepada Desa	desa	1.330	147.850.000	266	32.685.000	100	30.000.000,00	11.560.000,00	100	11.560.000,00	100	100	366	44.245.000,00			
c.	Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candirototo (M)	terlaksananya pelatihan kader desa	desa	1	50.000.000	1	32.899.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

d.	Fasilitas Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa	terlaksananya fasilitas penyusunan data profil desa	desa/kel	1.445	328.621.000	289	43.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e.	Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terfasilitasinya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	desa/kel	1.445	2.400.000.000	289	399.583.176	1	500.000.000,00	337.983.750,00	1	336.0258.991,00	100	100	267	735.612.167,00			
f.	Penyelenggaraan Lomba Desa	terlaksananya lomba desa	kecamatan	100	678.225.000	6	142.962.888	20	115.000.000,00	26.000.000,00	20	23.802.241,00	100	91,55	40	166.765.129,00			
g.	Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan	Terlaksananya Pendapatan awal, pembinaan dan evaluasi desa	kecamatan	100	135.000.000	20	39.292.500	20	25.000.000,00	25.000.000,00	0	3.375.000	0	13,5	0	3.375.0000,00			
h.	Fasilitasi Pendamping Desa	Terlaksananya Fasilitas Pendamping Desa	orang	700	303.054.500	140	54.054.500	20	39.000.000,00	12.810.000,00	20	12.807.000,00	100	99,98	40	66.861.500,00			
i.	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan inovasi	Terfasilitasinya Kegiatan TTG	kecamatan	100	412.066.500	20	44.066.500	20	104.000.000,00	7.013.000,00	20	7.013.000,00	100	100	40	51.079.500,00			
j.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitas Kelembagaan BP-SPAM,BKAD, UBK	kecamatan	100	409.944.500	20	39.809.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
k.	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa	Terbangunnya sarana dan prasarana pembangunan desa	desa	15	377.308.500	3	82.308.500	5	90.000.000,00	70.000.000,00	5	64.963.500	100	100	35	147.272.000,00			
l.	Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	Terlaksananya kegiatan Fasilitas karya bhakti kodim 0706	desa	10	23.260.000	2	23.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
m.	Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan	Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa	kegiatan	285	156.063.000	57	35.119.000	100	30.000.000,00	27.273.000,00	100	23.268.000,00	100	85,32	100	58.387.000,00			

	Kabupaten Kepada Desa																		
n.	Pelestarian dan pengembangan adat istiadat	Terlaksananya sosialisasi Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dengan melalui pembentukan pokmas pelestarian dan pengembangan adat istiadat di kabupaten Temanggung	desa	25	16.347.500	5	16.347.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
o.	Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa	Terlaksananya bintek LPMD/K RT dan RW	kegiatan	5	433.340.000	1	60.700.000	289	188.000.000,00	13.317.500,00	289	12.552.500,00	100	100	578	73.252.500,00			
p.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu)	Terlaksananya bintek SIP, terlaksananya pengisian dan penghitungan starata pos yandu yang dapat dikembangkan menjadi pos yandu modal	Desa/kel	1.445	39.829.500	289	39.087.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total Program																		
2	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa																		
a.	Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya penyusunan RPJM Desa di 14 desa dan RKP Desa di 266	Desa	1.330	125.828.000	266	30.612.500	100	35.000.000,00	59.961.000,00	100	45.278.000,00	100	100	100	45.278.000,00			

		desa																
b.	Fasilitas Dana Transfer Ke Desa	Terlaksananya Fasilitas, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dana transfer	desa	1.330	287.324.500	266	86.802.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Fasilitas Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terlaksananya fasilitas pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	85	158.263.000	17	27.117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Assistensi dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Asisten dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan implementasi aplikasi sikeudes dalam pengelolaan keuangan desa	Desa	1.330	414.963.000	266	53.807.351	100	179.750.000,00	65.000.000,00	100	57.626.991,00	100	100	366	111.434.342,00		
	Total Program																	
3	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan pedesaan																	
a.	Fasilitas dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	Terlaksananya fasilitas dan Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa	Kelompok	40	437.090.000	8	41.549.000	20	110.000.000,00	37.123.600,00	20	34.368.341,00	100	100	20	34.368.341,00		
b.	Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitas Badan	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan kawasan	kawasan	20	408.258.500	4	67.668.851	20	70.000.000,00	6.257.900,00	20	6.197.900,00	100	99,04	60	73.866.751,00		

	Kerjasama antar Desa	pedesaan.																
	Total Program																	
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa																	
a.	Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi pengisian perangkat desa	desa	1.330	305.345.000	266	24.930.000	72	60.000.000,00	39.999.700,00	72	29.083.700,00	100	100	168	54.013.700,00		
b.	Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	desa	1.330	178.175.000	266	28.145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur desa	desa	1.330	62.015.000	266	61.389.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d.	Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Terlaksananya fasilitasi BPD	desa	1.330	1.267.710.000	266	488.204.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi pemilihan Kades	desa	1.330	869.744.000	266	140.688.000	216	825.000.000,00	602.535.000,00	216	553.953.241,00	100	100	432	694.641.241,00		
f.	Pembekalan Tugas Kepala Desa	Terlaksananya pembekalan tugas Kades	desa	70	57.000.000	14	51.235.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
g.	Evaluasi Rancangan	Terlaksananya evaluasi	desa	125	137.360.000	25	21.910.000	25	25.000.000,00	24.965.000,00	25	24.942.900,00	100	99,91	50	46.852.900,00		

	Peraturan Desa	raperdes																
h.	Penyusunan Perda tentang Kepala Desa	Terlaksananya penyusunan perda	perda	1	18.878.000	1	18.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa	Terlaksananya penyusunan perbup	perbu b	3	123.878.000	1	18.483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Program																	
5	Program pengelolaan aset desa																	
a.	Fasilitasi Penyelesaian tanah Kas Desa	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian tanah kas desa	desa	50	43.725.000	10	43.719.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.	Pembinaan Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset	desa	1.330	41.250.000	266	41.042.400	266	89.000.000,00	19.872.000,00	0	17.937.000,00	100	90,26	507	17.937.000,00		
	Total Program																	
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, LKJIP dll.	buah	167	29.000.000	34	5.000.000	33	5.000.000,00	3.000.000,00	33	3.000.000,00	100	100	66	8.000.000,00		
	Total Program																	
7	Program pelayanan administrasi perkantoran																	
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	75.000.000	12	16.609.994	12	12.000.000,00	15.999.000,00	12	15.590.945,00	100	97,45	24	32.200.939,00		

b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan	bulan	60	100.000.000	12	21.899.700	12	0	24.800.000,00	11	23.012.241,00	91,67	92,79	23	44.911.941			
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	60	74.000.000	12	13.998.000	12	10.000.000,00	12.000.000,00	10	11.830.500,00	100	83,33	22	25.828.500,00			
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan Penggadaan	bulan	60	28.000.000	12	6.000.000	12	4.000.000,00	5.000.000,00	12	5.000.000,00	100	100	21	11.000.000,00			
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	14.976.000	12	3.976.000	12	2.000.000,00	2.000.000,00	12	1.991.800,00	100	99,59	21	5.967.800,00			
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	19.000.000	12	2.311.000	12	3.500.000,00	2.250.000,00	12	2.250.000,00	100	100	24	4.561.000,00			
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	18.038.000.000	12	11.700.400	12	8.500.000,00	15.000.000,00	12	14.560.500,00	100	97,07	24	26.260.900,00			
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	340.000.000	12	60.000.000	12	50.000.000,00	36.994.500,00	10	35.189.500,00	96	95,12	22	95.189.500,00			
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan	bulan	60	2.811.000.000	12	2.970.000	12	2.000.000,00	11.990.000,00	9	8.840.000,00	75	73,72	21	11.810.000,00			

	daerah	konsultasi dalam Daerah																
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan kantor	bulan	60	100.000.000	12	9.339.099		20.000.000,00	44.440.000,00	12	40.430.923,00	100	90,98	24	49.770.022,00		
K	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan	60	11.000.000	12	2.998.900	6	126.000.000,00	127.440.000,00	12	116.327.772,00	100	91,28	12	116.327.772,00		
	Total Program																	
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																	
a.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Komputer, Lap Top, Printer)	bulan	60	250.000.000	12	47.600.000	12	25.000.000,00	8.600.000,00	5	8.591.900,00	100	99,90	17	56.191.900,00		
b.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (LCD, Kelengkapan Komputer, Meja Kerja, Kursi Kerja)	bulan	60	150.000.000	12	22.850.000	12	30.000.000,00	2.500.000,00	6	2.500.000,00	100	100	18	25.350.000,00		
c.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional (Roda empat dan roda dua)	bulan	60	250.000.000	12	47.460.500	12	60.000.000,00	60.000.000,00	12	59.357.100,00	100	98,93	24	106.817.600		
d.	Rehabilitasi sedang/berat	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat	bulan	60	169.891.918	12	55.778.100	12	25.000.000,00	3.280.000,00	12	3.211.500,00	100	100	24	6.210.400		

	gedung kantor	gedung kantor																
	Total Program																	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinpermades di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - 1) Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM);
 - 2) Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan;
 - 3) Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4) Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan inovasi;
 - 5) Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706;
 - 6) Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa;
 - 7) Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan Posyandu;
 - 8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9) Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan;
 - 10) Fasilitasi Implementasi Siskeudes;
 - 11) Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa;
 - 12) Peningkatan dan Pengembangan Lembaga usaha ekonomi masyarakat;
 - 13) Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa;
 - 14) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa;

- 15) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
 - 16) Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa;
 - 17) Fasilitasi Tukar Guling;
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan;
 - 19) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 20) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 21) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 22) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 23) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 24) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 25) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
 - 26) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 27) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 28) Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor;
 - 29) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 30) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - 31) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada.
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - 1) Fasilitasi Pendamping Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan;
 - 3) Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan;
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 5) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- Realisasi kegiatan terkendala dampak pandemi covid-19

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinpermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **97,25%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;

Capaian Kinerja : 89% kategori Sangat Baik

2. Meningkatnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

3. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); dan

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinpermades

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinpermades dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinpermades
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	23	25	30	35	40	20	15,04	-	-	-	37,59	UK
2	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	27	30	33	35	37	20,07	15,04	-	-	-	40,64	UK
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	43,98	77,07	-	-	-	85,63	AT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	85,71	85,71	-	-	-	95,24	AT
5	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	65	70	75	80	85	100	100	-	-	-	100	TT
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	85	90	95	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
7	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	14	20	25	30	35	100	100	-	-	-	100	TT
8	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	23	26	29	32	61,28	85,34	-	-	-	100	TT
9	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	10	100	100	-	-	-	100	TT
10	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT

11	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	77	80	83	85	87,97	99,25	-	-	-	100	TT
12	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	10	10	1,13	0,55	-	-	-	100	TT
13	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	75	77	80	83	85	79,70	99,25	-	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 9 indikator terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang tertibnya desa dalam input transaksi sehingga muncul ketidaksamaan dokumen aplikasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya komunikasi, koordinasi dan transparansi antara PKPKD dan PPKD, Faktor Cuaca yang berpengaruh pada saat pembangunan dilaksanakan, Penentuan status lokasi yang belum jelas asal - usulnya, Masuknya Dana ke RKD di akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.

- c. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya juknis sesuai PERDA LKD nomor 4 Tahun 2016 dan Perbup nomor 18 Tahun 2012, Adanya monitoring dan evaluasi masing-masing Kelembagaan di Kecamatan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masing-masing unsur lembaga yang ada di desa/kelurahan, Masih minimnya anggaran untuk fasilitasi pendampingan unsur lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa yang ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- d. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu dan mau mengelola BUMDesa, Kurangnya kepedulian pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha BUMDes.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- e. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Terbatasnya Modal Usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- f. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Rendahnya kualitas SDM kelembagaan BKAD, Minimnya biaya operasional untuk kegiatan administrasi dan opsional kelembagaan, kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa, Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengembangan kawasan perdesaan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan
- g. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang memadai yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya sebagian perangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga buku administrasi yang sudah ada tidak diisi, Keterbatasan jumlah SDM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- h. Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan SIDAK perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sebagian perangkat masih ada yang belum masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
 - i. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa)
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidaksihinggaan dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
2. Capaian indikator dengan status **akan tercapai** ada 2 indikator terdiri dari:
- a. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan
- 3. Capaian indikator dengan status **upaya keras** ada 2 indikator terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isianya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
 - b. Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/kelurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isianya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pednampingan dan pembinaan

2.2.2. Data Pokok

1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satu Desa tersebut antara lain

➤ **Desa Mandiri**

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ **Desa Maju**

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Berkembang**

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Tertinggal**

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,

kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ **Desa Sangat Tertinggal**

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

✚ **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata nilai IDM	n.a	0,63	0,65	0,65	0,67	0,68

Sumber data: Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,68% naik 0,015 dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

Tabel. 1.1.
Rekap Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Temanggung	-	-	6	-	-
2	Tlogomulyo	-	-	12	-	-
3	Kranggan	-	1	11	-	-
4	Tembarak	-	2	11	-	-
5	Selopampang	1	2	9	-	-
6	Pringsurat	2	2	10	-	-
7	Kaloran	-	7	7	-	-
8	Parakan	1	2	11	-	-
9	Bansari	2	11	-	-	-
10	Kledung	-	1	12	-	-
11	Kedu	-	1	13	-	-
12	Bulu	-	10	9	-	-
13	Kandangan	1	3	12	-	-
14	Candiroto	1	6	7	-	-
15	Bejen	-	3	11	-	-
16	Jumo	1	2	10	-	-
17	Gemawang	-	-	10	-	-
18	Tretep	-	1	10	-	-
19	Wonoboyo	-	-	13	-	-
20	Ngadirejo	1	7	11	-	-
	JUMLAH	10	61	195	-	-

Sumber data: Dinpermades 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 20 Kecamatan, hanya 8 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, sedangkan status tertinggi dari 12 Kecamatan yang lain adalah 7 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 5 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai: (Pendidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	1	0	10
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	0,37	0	3,76

Sumber data: Dinpermades 2020

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dari 266 desa, sebanyak 10 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri tahun 2020 sbb:

- Bertambahnya tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Kebumen;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke poskedes, polindes atau posyandu;
- Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus ketrampilan;
- Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga;
- Tidak adanya kejadian perkelahian massal di desa;
- Tersedianya akses ke sekolah luar biasa;
- Tidak adanya penyandang kesejateraan sosial (Anjal dan pengemis);
- Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat perbelanjaan pasar maupun mini market;
- Terdapatnya jasa pengiriman logistik;
- Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
- Berkurangnya pencemaran air , tanah dan udara;
- Tersedianya peralatan dan fasilitasi mitigasi bencana.

Tabel. 2.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	1	0	10
2	Desa Maju	n.a	n.a	n.a	27	48	61
3	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	212	211	195
4	Desa Tertinggal	n.a	n.a	n.a	25	7	0
5	Desa Sangat Tertinggal	n.a	n.a	n.a	1	0	0

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Terlepas dari adat istiadat.
- c. Sarana dan prasarana lengkap serta modern.
- d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
- e. Mata pencaharian homogen.
- f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.

Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tidak lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Desa Swasembada

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang sudah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)
Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Swasembada	3	18	19	46	58	40
Jumlah Desa	289	289	289	289	289	266
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	1,03	6,22	6,57	15,91	20,06	15,03

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2019 jumlah desa Swasembada mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan input entry data profil pengisiannya kurang valid dan maksimal di desa sehingga in put data berpengaruh pada penentuan klasifikasi desa, pada tahun 2020 ni in put data hanya pada jumlah desa tanpa jumlah kelurahan karena berdasarkan SOTK yang baru kelurahan bukan ranah kewenangan dinpermades lagi tetapi menjadi kewenangan pemerintahan umum.

Tabel. 3.1
Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada
Tahun 2020

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1	Temanggung	1	4	1	6
2	Tlogomulyo	9	2	1	12
3	Kranggan	6	4	2	12
4	Tembarak	6	5	2	13
5	Selopampang	4	6	2	12
6	Pringsurat	4	9	1	14
7	Kaloran	8	3	3	14
8	Parakan	5	8	1	14
9	Bansari	5	8	0	13
10	Kledung	3	8	2	13
11	Kedu	0	9	5	14
12	Bulu	8	9	2	19
13	Kandangan	3	10	3	16
14	Candiroto	7	6	1	14
15	Bejen	1	12	1	14
16	Jumo	4	8	1	13
17	Gemawang	0	6	4	10
18	Tretep	4	6	1	11
19	Wonobojo	7	6	0	13
20	Ngadirejo	6	6	7	19
	JUMLAH	91	135	40	266

Sumber data : Dinpermades 2020

4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

- **Desa Cepat Berkembang**

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

- **Desa Berkembang**

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Keempatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (%)
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	58	40
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	289	266
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	20,06	15,03

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan sebagian besar dalam kondisi desa berkembang. pada tahun 2020 ini in put data hanya pada jumlah desa tanpa jumlah kelurahan karena berdasarkan SOTK yang baru kelurahan bukan ranah kewenangan dinpermades lagi tetapi menjadi kewenangan pemerintahan umum.

Tabel. 4.1
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	58	40
2	Desa Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	201	135
3	Desa Kurang Berkembang	n.a	n.a	n.a	n.a	30	91
	Jumlah desa dan kelurahan	n.a	n.a	n.a	n.a	289	266

Sumber data : Dinpermades 2020

Tabel. 4.2
Rekap Jumlah Desa Cepat Berkembang,
Berkembang, Kurang Berkembang.
Tahun 2020

No	Kecamatan	Cepat berkembang	Berkembang	Kurang berkembang
1	Kecamatan Temanggung	1	4	1
2	Kecamatan Tlogomulyo	1	2	9
3	Kecamatan Kranggan	2	4	6
4	Kecamatan Tembarak	2	5	6
5	Kecamatan selopampang	2	6	4
6	Kecamatan Pringsurat	1	9	4
7	Kecamatan Kaloran	3	3	8
8	Kecamatan Parakan	1	8	5
9	Kecamatan Bansari	0	8	5
10	Kecamatan Kledung	2	8	3
11	Kecamatan Kedu	5	9	0
12	Kecamatan Bulu	2	9	8
13	Kecamatan Kandangan	3	10	3
14	Kecamatan Candiroto	1	6	7
15	Kecamatan Bejen	1	12	1
16	Kecamatan Jumo	1	8	4
17	Kecamatan Gemawang	4	6	0
18	Kecamatan Tretep	1	6	4
19	Kecamatan Wonobojo	0	6	7
20	Kecamatan Ngadirejo	7	6	6
	JUMLAH	40	135	91

Sumber data : Dinpermades 2020

Berdasarkan Indek Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 40 desa, desa berkembang ada 135 desa dan desa kurang berkembang ada 91 desa.

5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKPDesa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Namun karena pandemi covid 19 maka penyusunan RKPDes ditunda paling lambat Oktober.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 5
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan (%) Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa	n.a	n.a	n.a	56	117	205
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	21,5	43,98	77,07

Sumber data : Dinpermades 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan pada tahun 2020 ada 205 desa atau 77,07%. Hal ini disebabkan karena belum semua Desa mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pelaksanaan perencanaan desa.

Tabel. 5.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	RKPDes yang terlambat
1	Kecamatan Temanggung	6	5	1
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	8	4
3	Kecamatan Kranggan	12	11	1
4	Kecamatan Tembarak	13	10	3
5	Kecamatan selopampang	12	12	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	1	13
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0
9	Kecamatan Bansari	13	11	2
10	Kecamatan Kledung	13	12	1
11	Kecamatan Kedu	14	12	2
12	Kecamatan Bulu	19	18	1
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0
14	Kecamatan Candiroto	14	0	14
15	Kecamatan Bejen	14	14	0
16	Kecamatan Jumo	13	9	4
17	Kecamatan Gemawang	10	6	4
18	Kecamatan Tretep	11	11	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	2	11
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0
	JUMLAH	266	205	61

Sumber data : Dinpermades 2020

6. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD_ menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan Oktober**;
- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 6
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan Tahun 2015 - 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menetapkan APB Desa	n.a	n.a	n.a	62	228	228
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	23,7	85,71	85,71

Sumber data : Dinpermades 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu penetapan APBDes sebelum tanggal 31 Desember ada 228 desa atau 85,71%.

Tabel. 6.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	0	12	83,33
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan Selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	100
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	8	6	42,85
12	Kecamatan Bulu	19	0	19	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	100
19	Kecamatan Wonobojo	13	12	1	76,92
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	228	38	

Sumber data : Dinpermades 2020

Data capaian Triwulan IV tahun 2020 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 228 desa atau 85,71%.

7. Persentase jumlah desa yang menerapkan aplikasi siskeudes yang sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 7
Persentase desa yang menerapkan pengelolaan
keuangan desa yang sesuai aturan (%)
Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	n.a	n.a	n.a	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2020 sudah 100%.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candirotto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sudah semua desa sudah menggunakan aplikasi siskeudes.

8. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 8

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%) Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	n.a	n.a	n.a	217	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	0	0	0	81,8	100	100

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua desa menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada akhir tahun yang bersangkutan.

Tabel. 8.1

Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candirototo	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonoboyo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2020

9. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 9
Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)
Tahun 2015 – 2020

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah LKD aktif						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
2	jumlah LKD						
	Rukun Tetangga (RT)	n.a	n.a	n.a	n.a	5.178	5.201
	Rukun Warga (RW)	n.a	n.a	n.a	n.a	1.348	1.350

	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
3	Persentase	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2020

Data capaian Triwulan IV tahun 2020 ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua lembaga yang ada di desa hampir sebagian besar aktif.

Tabel. 9.1
Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB
Tahun 2020

No	Lokasi	Jumlah	PKK aktif	PKK Tdk Aktif
1	Kabupaten Temanggung	1	1	-
2	Kecamatan	20	20	-
3	Desa/kel Kec Temanggung	25	25	-
4	Desa Kec. Tlogomulyo	12	12	-
5	Desa/kel Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec Tembarak	13	13	-
7	Desa Kec selopampang	12	12	-
8	Desa Kec Pringsurat	14	14	-
9	Desa Kec Kaloran	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parakan	16	16	-
11	Desa Kec Bansari	13	13	-
12	Desa Kec Kledung	13	13	-
13	Desa Kec Kedu	14	14	-
14	Desa Kec Bulu	19	19	-
15	Desa Kec Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec Bejen	14	14	-
18	Desa Kec Jumo	13	13	-
19	Desa Kec Gemawang	10	10	-
20	Desa Kec Tretep	11	11	-
21	Desa Kec Wonoboyo	13	13	-
22	Desa/kel Kec Ngadirejo	20	20	-
	JUMLAH	310	310	-

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

Tabel. 9.2
Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa
Tahun 2020

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Temanggung	20	87	-
2	Tlogomulyo	47	156	-
3	Kranggan	97	358	-
4	Tembarak	67	224	-
5	Selopampang	46	128	-
6	Pringsurat	113	364	-
7	Kaloran	111	416	-
8	Parakan	50	239	-
9	Bansari	46	189	-
10	Kledung	38	160	-
11	Kedu	108	424	-
12	Bulu	84	302	-
13	Kandangan	101	378	-
14	Candiroto	74	275	-
15	Bejen	51	170	-
16	Jumo	60	273	-
17	Gemawang	62	312	-
18	Tretep	25	141	-
19	Wonoboyo	53	209	-
20	Ngadirejo	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Dinpermades 2020

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2020.

10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

(Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 10
Persentase BUMDes yang aktif (%)
Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUMDes yang aktif	19	102	121	154	163	227
Jumlah BUMDes	19	102	121	154	266	266
Persentase BUMDes yang aktif	100	100	100	100	61,28	85,34

Sumber data : Dinpermades 2020

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten mulai dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentuka BUMdes, adanya penyertaan modal BUMDes baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian Triwulan IV tahun 2020 persentase BUMDes yang aktif ada 85,34%. Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 171 desa, tingkat Tumbuh 53 desa, tingkat Berkembang 1 desa dan Tingkat Maju 1 desa yaitu desa Drono Kecamatan Tembarak dengan asumsi BUMDes Desa Drono setiap tahunnya sudah bisa menyumbangkan PAD kepada desa.

Tabel. 10.1
Data Inventarisasi BUMDes
Se Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	11
4	Kecamatan Tembarak	11
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	13
7	Kecamatan Kaloran	10
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	9
11	Kecamatan Kedu	9
12	Kecamatan Bulu	18
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candioto	13
15	Kecamatan Bejen	10
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Gemawang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonoboyo	9
20	Kecamatan Ngadirejo	12
	JUMLAH	227

Sumber data : Dinpermades 2020

11. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatififas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa:

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah:

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk nasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan di desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antarlain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi : Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 11
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)
Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif</i>	109	109	109	109	118	118
- UP2K-PKK	21	21	21	21	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD/Lumbung Desa	29	29	29	29	29	29
<i>jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa</i>	109	109	109	109	118	118
- UP2K-PKK	21	21	21	21	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Tabel. 11.1

Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Bulu	Bulu	1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka
2	Tembarak	Malangasari	2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela
		Tembarak	3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela
		Tawangasari	4. Alat Perontok Padi
		Krajan	5. Alat Pembuat ceriping
3	Pringsurat	Klepu	6. Pengolahan makanan
		Pagergunung	7. Peralatan keripik talas dan ketela
		Pringsurat	8. Peralatan peyek peron
4	Kaloran	Kwarakan	9. Pembuat ceriping/renggenek
5	Kandangan	Tlogopucang	10. Pembuat ceriping tela
			Peralatan pembuat sarang tawon madu
		Samiranan	11. Peralatan pembuatan emping melinjo
		Kembangasari	12. Peralatan pembuatan emping melinjo
6	Kedu	Danurejo	13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo)
		Candimulyo	14. Peralatan pangsit dan peyek
			Peralatan pembuatan sirup jahe
		Kedu	15. Peralatan makanan kecil dan rengginang
		Mojotengah	
7	Parakan	Sungsingsari	16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto)
		Campursalam	17. Alat Pembuat ceriping
8	Ngadirejo	Gondangwinangun	18. Alat pembuat ceriping singkong
		Ngaren	19. Alat Pembuat ceriping
		Campursari	20. Peralatan jamu tradisional
9	Jumo	Morobongo	21. Peralatan pembuat kerupuk ikan
		Sukomarto	22. Alat perajang tembakau
		Barang	23. Peralatan
		Ketitang	24. Mesin jahit tas (Heri colnnection)
		Jombor	25. Alat pemecah emping melinjo
		Kertosari	26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo)
		Gedongsari	27. Pembuatan kopi bubuk
10	Tretep	Tlogo	28. Peralatan mesin bubut
11	Candiroto	Batursari	29. Pembuat opak samiyer ketela
			30. Pengolahan makanan
			Peralatan pengolah kopi
		Bantir	Penggilingan bubuk kopi
		Mento	31. Peralatan pembuatan kerupuk pati
12	Kranggan	Bengkal	32. Peralatan ceriping getuk singkong
		Ngropoh	33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit)
		Kramat	34. Alat Pemb makanan ringan dari durian
		Klepu	35. Peralatan pemb gula aren
		Purwosari	36. Perlatan pemb ceriping ketela
13	Tlogomulyo	Gedegan	37. Kelompok Raliya (mesin gula semut)
		Langgeng	38. Alat perbengkelan
		Candisari	39. Alat pemecah Batu
		Tanjungsari	40. Pembuat wingko babat
14	Selopampang	Ngaditirto	41. Pembuat Balok ketela pohon
		Selopampang	42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur

15	Bansari	Gentingsari	43. Peralatan kripik tempe dan ketela
		Purborejo	44. Peralatan
16	Kledung	Jambu	45. Bio energi (kel wijaya purborejo)
		Kwadungangunung	Bio energi (kel Berkah tani)
17	Bejen	Congkrang	46. Peralatan pembuatan ceriping
		Lowungu	47. Peralatan
		Larangan luwok	48. Mesin jahit
18	Gemawang	Jlegong	49. Pembuat ceriping ketela
		Karang seneng	50. Pembuat ceriping ketela
		Krempong	51. Pembuat ceriping pisang dan talas
		Banaran	52. Mesin jahit
		Gemawang	53. Peralatan pembuat sapu ijuk
			54. Peralatan pembuat sapu ijuk
			55. Peralatan Pembuat ceriping talas

Sumber data : Dinpermades 2020

➤ **Teknologi Tepat Guna**

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembagakemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat pengangur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 11.2.

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG
Tahun 2015 – 2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	50	55	55	55	55	55

Sumber data : Dinpermades 2020

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namu dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan pagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

12. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah,

Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 12
Persentase pemberdayaan di kawasan
yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2015 – 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah kawasan yang dikembangkan	-	-	2	1	1	1
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	-	-	2	1	1	1
persentase	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017.

Tabel. 12.1
Data Kawasan Pedesaan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Kawasan Pedesaan	2 (dua) Lokasi Kawasan Pedesaan 1. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 (lima) Desa: - Desa Ngropoh - Desa Kramat - Desa Sanggrahan - Desa Purwosari - Desa Pendowo 2. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candirotto yang meliputi 4 (empat) Desa: - Desa Muntung - Desa Muneng - Desa Mento - Desa Batusari	Pembangunan Lokasi Kawasan Pedesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari - Campuranom - Gentingsari - Tanurejo	-	-

Sumber data : Dinpermades 2020

13. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan

- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Subyek yang diatur dalam peraturan ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 13.
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	n.a	n.a	n.a	n.a	36	18
2	jumlah kepala desa dan perangkat desa	n.a	n.a	n.a	3.123	3.186	3.285
	Persentase	-	-	-	0	1,12	0,55

Sumber data : Dinpermades 2020

Persentase pelanggaran disiplin sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan Tahun 2019 ada penurunan hal tersebut karena adanya pembinaan yang lebih intensif.

Tabel. 13.1
Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	-	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	-	0
3	Kecamatan Kranggan	12	11	1	8,3
4	Kecamatan Tembarak	13	12	1	7,6
5	Kecamatan selopampang	12	10	2	16,6
6	Kecamatan Pringsurat	14	13	1	7,1
7	Kecamatan Kaloran	14	12	2	14,2
8	Kecamatan Parakan	14	14	-	0
9	Kecamatan Bansari	13	10	3	23
10	Kecamatan Kledung	13	12	1	7,6
11	Kecamatan Kedu	14	12	2	14,2
12	Kecamatan Bulu	19	19	-	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	-	0
14	Kecamatan Candiroto	14	12	2	14,2
15	Kecamatan Bejen	14	13	1	7,1
16	Kecamatan Jumo	13	12	1	7,6
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	-	0
19	Kecamatan Wonoboyo	13	12	1	7,6
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	-	0
	JUMLAH	266	248	18	

Sumber data : Dinpermades 2020

Selama Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 18 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut seorang kepala desa diberhentikan sementara, 2 orang perangkat desa yaitu Sekretaris dan perangkat desa diberhentikan sementara, 15 orang perangkat desa diberhentikan karena melanggar disiplin tidak masuk kerja selama 60 hari kerja secara berturut-turut.

14. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan

masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan

penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 14.
Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	186	186	200	213	234	264
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	70	70	75	80	87,97	99,25

Sumber data : Dinpermades 2020

Data capaian sampai dengan Triwulan IV hasil rekapan data LKPJ yang dikirim dari desa masih kurang jika dibandingkan dengan persentase laporan tahun 2019, namun hal tersebut masih akan terus dilakukan pembinaan dan pendampingan agar target persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu dapat tercapai.

Tabel. 14.1
Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	100
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	100
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	100
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	14	13	1	92,8
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	100
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	100
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100

12	Kecamatan Bulu	19	18	1	94,7
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	100
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretep	11	10	0	100
19	Kecamatan Wonobojo	13	12	0	100
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	JUMLAH	266	264	2	

Sumber data : Dinpermades 2020

Sebagian besar desa sudah tertib adminitrasi dan mengisi buku-buku administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dari data tersebut diatas ada 264 desa yang sudah tertib administrasi menyusun LPKJ.

15. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.13 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.¹⁵ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 15.
Persentase desa yang tertib mengelola aset desa
Tahun 2015 – 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib mengelola asset	n.a	116	161	191	212	264
2	Jumlah Desa	n.a	266	266	266	266	266
	Persentase	0	43,61	60,52	71,80	79,69	99,25

Sumber data : Dinpermades 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa sudah mengirim laporan LPPD yang didalamnya juga memuat laporan aset desa

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudea sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang tertib aset desanya dapat dilihat atau dinilai dari antara lain :

1. Tercatatnya aset tetap secara rutin dan tertib dalam laporan Necara Aset dan kartu Inventaris Barang A – F
2. Sudah terpasangnya Label / stiker kode klasifikasi barang yang tertempel pada barang yang dimiliki
3. Tersusunnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa
4. Ditetapkannya Surat keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna Aset

Penggunaan Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa) dan SISKEUDES, maka pengadaan aset tepat dan pencatatannya dapat Sinkron atau sesuai dengan RKPDes dan APBDes yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinpermades dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinpermades dari 13 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
- Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa

Hal ini disebabkan karena hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinpermades, antara lain :

- Lemahnya peran Kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
- Kurangnya dukungan stakeholder
- Minimnya dukungan anggaran
- Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
- Kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pilkades 37 desa (bankeu kepada Desa)
- b. Bantuan keuangan kepada Desa untuk kegiatan Pilkades
- c. Pembangunan Gedung Dinpermades 3 Lantai
- d. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- g. Penyusunan Perda tentang Aset Desa
- h. Penyusunan Perbup tentang Aset Desa

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.16 berikut:

Tabel 2. 16

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Targer t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.555.800.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3.555.800.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30	orang	9.000.000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	30	orang	10.800.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersediannya alat-alat listrik	12	bulan	4.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersediannya alat-alat listrik	12	bulan	4.000.000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediannya 2 printer, 3 kipas angin, 2 microfon, 1 kulkas, 2 thermogun	8	paket	50.000.000	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersediannya 2 printer, 3 kipas angin, 2 microfon, 1 kulkas, 2 thermogun	8	paket	50.000.000

5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	14.000.000	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	14.000.000
		Tersedianya bahan komputer (mouse, flashdisk, tinta, cartridge)	12	bulan	5.000.000			Tersedianya bahan komputer (mouse, flashdisk, cartridge)	12	bulan	5.000.000
		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bulan	10.000.000			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bulan	10.000.000
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	7.000.000	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	10.000.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediaanya makan/snack rapat, minum harian pegawai da jamuan tamu	12	bulan	16.000.000	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	12	bulan	30.000.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	60.000.000	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	60.000.000
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	12	bulan	2.000.000	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	12	bulan	3.000.000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terbayarnya langganan telepon,	12	bulan	17.000.000	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Terbayarnya langganan telepon,	12	bulan	20.000.000

	Daya Air dan Listrik		air dan listrik					Daya Air dan Listrik		air da listrik				
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya service komputer, laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, televisi, sound system, jaringan internet dll	12	bulan	6.000.000		11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya service komputer, laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, televisi, sound system, jaringan internet dll	12	bulan	5.000.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf, terbayarnya hnir dan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi satpam	12	bulan	172.000.000		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf, terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi satpam	12	bulan	130.000.000
			Terlaksananya penyelesaian tukas diluar jam kerja, terbayarnya honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf	12	bulan	190.000.000					Terlaksananya penyelesaian tukas diluar jam kerja, terbayarnya honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan supporting staf	12	bulan	190.000.000
			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	10.000.000					Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	10.000.000
			Terbayarnya honor pelatih senam dan	12	bulan	1.500.000					Terbayarnya honor pelatih senam dan	12	Bulan	1.500.000

			iuran satpam										
			Terbayarnya jasa pengolahan sampah	12	bulan	600.000				Terbayarnya jasa pengolahan sampah	12	bulan	600.000
			Terbayarnya jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	12	bulan	3.000.000				Terbayarnya jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	12	bulan	5.000.000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12	bulan	45.000.000	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12	bulan	60.000.000
			Terlaksananya service dan terbanyaknya pajak kendaraan roda dua dan empat	12	bulan	55.000.000				Terlaksananya service dan terbanyaknya pajak kendaraan roda dua dan empat	12	bulan	55.000.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	paket	-	14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	paket	6.000.000.000
			Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12	bulan	-				Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12	bulan	50.000.000
B	Program Penataan Desa						B	Program Penataan Desa					

1	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitas Karya Bakti Kodim 0706			1	kegiatan	80.000.000	1	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitas Karya Bakti Kodim 0706			1	kegiatan	80.000.000
2	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkutung I			1	kegiatan	500.000.000	2	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkutung I			1	kegiatan	500.000.000
3	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II			1	kegiatan	500.000.000	3	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II			1	kegiatan	1.000.000.000
4	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III			1	kegiatan	500.000.000	4	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III			1	kegiatan	500.000.000
5	Bantuan Keuangan Karya Bakti (Kodim 0706)			2	kegiatan	500.000.000	5	Bantuan Keuangan Karya Bakti (Kodim 0706)			2	kegiatan	500.000.000
6	Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	105,000,000,000	6	Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	115,000,000,000
7	Dana Desa (DD)			266	desa		7	Dana Desa (DD)			266	desa	247,881,825,000
8	Bagi Hasil Pajak (BHP)			266	desa	4,172,500,000	8	Bagi Hasil Pajak (BHP)			266	desa	4,172,500,000
9	Bagi Hasil Restribusi (BHR)			266	desa	1,000,000,000	9	Bagi Hasil Restribusi (BHR)			266	desa	1,000,000,000
10	BPJS Perangkat Desa			266	desa	3,400,000,000	10	BPJS Perangkat Desa			266	desa	3,100,000,000

11							11	Pembangunan Gedung Serba guna (Desa Purwosari Kec. Wonobojo) T			1	desa	200,000,000
12							12	Pembangunan Kios BUMDes (Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo)T			3	unit	150,000,000
13	Fasilitasi pendamping desa		Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa	20	kecamatan	20,000,000	13	Fasilitasi pendamping desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa		20	kecamatan	200,000,000
14	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR		Tersedianya pedoman teknis dan terlaksananya sosialisasi, pembinaan monitoring serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, ADD, BHP, BHR	266	desa	20,000,000	14	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR	Tersedianya pedoman teknis dan terlaksananya sosialisasi, pembinaan monitoring serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, ADD, BHP, BHR		266	desa	50,000,000
15	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa		Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	20	kecamatan	50,000,000	15	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa		20	kecamatan	50,000,000
16	Fasilitasi penyusunan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa		Tersedianya rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa	266	desa	15,000,000	16	Fasilitasi penyusunan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa	Tersedianya rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa		266	desa	15,000,000

17	Fasilitasi Desa SDGs		Terbentuknya desa SGD	3	desa	10,000,000	17	Fasilitasi Desa SDGs		Terbentuknya desa SGD	3	desa	15,000,000
18	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	20	kecamatan		18	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	20	kecamatan	100,000,000
19	Fasilitasi pengelolaan aset desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES	20	kecamatan	40,000,000	19	Fasilitasi pengelolaan aset desa		Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES	20	kecamatan	100,000,000
20	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perda	15,000,000	20	Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perda	25,000,000
21	Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perbup		21	Penyusunan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa			1	perbup	15,000,000
22	Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa			1	perbup		22	Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa			1	perbup	15,000,000
23	Penyusunan Perda tentang Aset Desa			1	perda		23	Penyusunan Perda tentang Aset Desa			1	perda	25,000,000
24	Penyusunan Perbup tentang Aset Desa			1	perbup		24	Penyusunan Perbup tentang Aset Desa			1	perbup	15,000,000
C	Program Peningkatan Kerjasama Desa						C	Program Peningkatan Kerjasama Desa					
1	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya	5	kecamatan	20,000,000	1	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan		Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya	5	kecamatan	70,000,000

			bimtek PRUKADES di kawasanperdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes, Terlaksananya kerjasama antar desa						bimtek PRUKADES di kawasanperdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes, Terlaksananya kerjasama antar desa			
2	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan			20	kecamatan	20,000,000			Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	20	kecamatan	20,000,000
3	Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa			266	desa	20,000,000			Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa	266	desa	20,000,000
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa		Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bimtek pengelola BUMDes dan masyarakat	20	kecamatan	50,000,000			Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bimtek pengelola BUMDes dan masyarakat	20	kecamatan	50,000,000
5	Penyusunan Perda tentang BUMDES			1	perda				Penyusunan Perda tentang BUMDES	1	perda	25,000,000
6	Penyusunan Perbup tentang BUMDES			1	Perbup	50,000,000			Penyusunan Perbup tentang BUMDES	1	Perbup	15,000,000

D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)		Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	1	desa	35,000,000	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)		Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	1	desa	35,000,000
2	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten		Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	289	des/kel	650,000,000	2	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten		Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	289	des/kel	650,000,000
3	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu		Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK	266	des	30,000,000	3	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu		Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK	266	des	50,000,000
4	Lomba desa/kelurahan, jogo tonggo, tani pekarangan, persampahan		Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional	1	kabupaten	100,000,000	4	Lomba desa/kelurahan, jogo tonggo, tani pekarangan, persampahan		Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional	1	kabupaten	100,000,000
5	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung		Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	266	desa	7,861,200,000	5	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung		Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	266	desa	7,861,200,000
6							6	Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa PesantrenKec.		Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan lembaga	1	desa	100,000,000

								Wonoboyo) M		kemasyarakatan desa				
7	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		Terlaksananya bimtek dan money UEDSP UP2K dan BUMDes	40	kelompok	40,000,000		7	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya bimtek dan money UEDSP UP2K dan BUMDes	40	kelompok	40,000,000	
8	Pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Terlaksananya fasilitasi dan bintek permasyarakatan dan pemanfaatan TTG	20	kecamatan	40,000,000		8	Pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya fasilitasi dan bintek permasyarakatan dan pemanfaatan TTG	20	kecamatan	200,000,000	
9								9	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG (Desa MaleboKec. Kandangan) M	Terlaksananya bimtek TTG	1	desa	24,000,000	
E	Program Administrasi Pemerintahan Desa							E	Program Administrasi Pemerintahan Desa					
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	1	dokumen	15,000,000		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	1	dokumen	15,000,000	
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya bintek BPD	20	kecamatan	-		2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek BPD	20	kecamatan	150,000,000	
3	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan		Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	20	desa	30,000,000		3	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	20	desa	30,000,000	
4								4	Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Tembarak) M	Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa	6	desa	160,000,000	

5							5	Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat desa (Kec.Kledung) M		Terlaksananya bimtek P3KD	13	desa	153,000,000
6							6	Pelatihan Perangkat Desa (Kec.Bejen) M		Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa	14	desa	140,000,000
7	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)		Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID	20	kecamatan	75,000,000	7	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)		Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID	20	kecamatan	75,000,000
8	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa			20	kecamatan	25,000,000	8	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa			20	kecamatan	25,000,000
9	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa		Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	266	Desa	30,000,000	9	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa		Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	266	Desa	30,000,000
10	Bimtek Sistem Informasi Desa		Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20	kecamatan	30,000,000	10	Bimtek Sistem Informasi Desa		Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20	kecamatan	30,000,000
							11	Fasilitasi Pilkades 37 Desa (Bankeu Desa)					200,000,000
							12	Bankeu kepada Desa					1,500,000,000

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinpermades tidak ada Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
				NIHIL			

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Pwranakat daerah pengampu
1	Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades
2	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional II Tahun 2019	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Dinpermades
3	Pemenang Stand Terbaik dan Favorit Bursa Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades
4	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Pembangunan Kawasan pedesaan menjadi program prioritas pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Dinpermades;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinpermades dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinpermades.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinpermades Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI DINPERMADES KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023								
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM								
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	35	35	
				Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	35	35	
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	30	30	
			Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	
				Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	83	83	
				Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	83	83	
		Meningkatnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantekdes	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	%	100	100	

	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	29	29
			Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	80
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	80
			Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	80	80
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100

Sumber : Renstra Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinpermades Tahun 2019-2023.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinpermades Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINPERMADES TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.555.800.000	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.555.800.000	0
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.800.000	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	1.800.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	0
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000,000	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000	0
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	3.000.000
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	14.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	0
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	3.000.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	-1.000.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.100,000	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.100.000	-40.000.000

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	6.050.000.000
B	PROGRAM PENATAAN DESA	
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
a	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	80,000,000
b	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung I	500,000,000
c	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II	1.000,000,000
d	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III	500,000,000
e	Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)	500,000,000
f	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)	0
g	Alokasi Dana Desa (ADD)	115,000,000,000
h	Dana Desa (DD)	247,881,825,000
i	Bagi Hasil Pajak (BHP)	4,172,500,000
j	Bagi Hasil Restribusi (BHR)	1,000,000,000
k	BPJS Perangkat Desa	3,100,000,000
1	Pembangunan Gedung Serba Guna (Desa Purwosari Kec. Wonoboyo) T	200.000.000
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
a	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan	70,000,000

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	15.000.000
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	0	6.050.000.000 0
B	PROGRAM PENATAAN DESA		
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	0	0
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		
a	Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706	80.000.000	0
b	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung I	500.000.000	0
c	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung II	500.000.000	500.000.000
d	Bantuan Keuangan kegitaan TMMD (bankeu/APBD) Sengkuyung III	500.000.000	0
e	Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)	500.000.000	0
f	Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD (Bankeu Provinsi)	0	0
g	Alokasi Dana Desa (ADD)	105.000.000	10.000.000
h	Dana Desa (DD)	0	247.881.825. 000
i	Bagi Hasil Pajak (BHP)	4.172.500.000	0
j	Bagi Hasil Restribusi (BHR)	1.000.000.000	0
k	BPJS Perangkat Desa	3.400.000.000	-300.000.000
			200.000.000
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
a	Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan	20.000.000	50.000.000

D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	
a	Fasilitasi pendamping desa	200,000,000
b	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR	50,000,000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	15,000,000
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
a	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	50,000,000
b	Fasilitasi penyusunan rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa	15,000,000
c	Pembentukan Desa SDGs	15,000,000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
a	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	20,000,000
b	Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa	20,000,000
c	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,000,000
d	Fasilitasi pengelolaan aset desa	100,000,000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
a	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	30.000.000
b	Bimtek Sistem Informasi Desa	30.000.000
c	Bimtek Peningkatan Kapaistas Aparatur Pemerintah Desa	150.000.000
d	Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Tembarak) M	160.000.000

D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		
a	Fasilitasi pendamping desa	20.000.000	180.000.000
b	Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR	20.000.000	30.000.000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa	15.000.000	0
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
a	Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	50.000.000	0
b	Fasilitasi penyusunan rencana aksidesa dalam meningkatkan status kemajuan desa	15.000.000	0
c	Pembentukan Desa SDGs	10.000.000	5.000.000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
a	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan	20.000.000	0
b	Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa	20.000.000	0
c	Bimtek pengelolaan keuangan desa	40.000.000	60.000.000
d	Bimtek pengelolaan aset desa	15.000.000	85.000.000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
a	Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa	30.000.000	0
b	Bimtek Sistem Informasi Desa	30.000.000	0
			150.000.000
			160.000.000

e	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Kec Kledung) M	153.000.000			153.000.000
f	Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Bejen) M	140.000.000			140.000.000
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
a	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antardesa	50,000,000	a	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antardesa	50.000.000
b	Pembangunan Kios BUMDes (Desa Mangunsari Kec Ngadirejo) T	150.000.000			150.000.000
7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		7	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugasperangkat desa)	75,000,000	a	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugasperangkat desa)	75.000.000
b	Fasilitasi pengisian kekosongan perangklat desa	25,000,000	b	Fasilitasi pengisian kekosongan perangklat desa	25.000.000
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
a	Fasilitasi Pilkades 37 Desa (Bankeu Desa)	200.000.000			0
b	Bankeu kepada Desa	1.500.000.000			0
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)	35,000,000	a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)	35.000.000
b	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten	650,000,000	b	Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten	650.000.000
c	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu	50,000,000	c	Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu	30.000.000
d	Lomba desa/kelurahan	100,000,000	d	Lomba desa/kelurahan	100.000.000
					20.000.000
					0

e	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	30,000,000	e	Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan	30.000.000	0
f	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung	7,861,200,000	f	Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung	7.861.200.000	0
g	Penigkatan Kapasitas Kelembagaan (Desa Pesentren Kec. Wonoboyo) M	100.000.000				100.000.000
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
a	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	a	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	0
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
a	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	200.000.000	a	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40.000.000	160.000.000
b	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG (Desa Malebo Kec. Kandangan) M	24.000.000				24.000.000
	JUMLAH	396.622.225.000			129.126.600.000	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp.267.495.625.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum masuk yaitu Dana Desa (DD), Fasilitasi Pilkades, Bankeu Pilkades, Pembangunan Gedung Dinpermades 3 lantai.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinpermades Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s.d Oktober 2020	%		
2 1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2 1 3 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2 1 3 1	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja Dinpermades	25 dokumen							
2 1 3 1	2,0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi Renja, IKPD, Data Pokok, RFK Tersusunnya dokumen laporan keuangan LRA, LO, Neraca, CALK	25 dokumen 8 dokumen							
2 1 3 1	2,0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2 1 3 1	2,0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Restra dan Renja Dinpermades		25 dokumen	-					

2	1	3	1	2,0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi Renja, IKPD, Data Pokok, RFK		25	dokumen	-						
2	1	3	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2	1	3	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		14	bulan	3.555.800.000	3.553.900.325	3.538.417.998	2.925.667.717	82,68	3.600.000.000	
2	1	3	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	1	3	1	2,0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	32 orang									
2	1	3	1	2,0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan LRA, LO, Neraca, CALK		8	dokumen	-						
2	1	3	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	1	3	1	2,0 5	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		30	orang	10.800.000						
2	1	3	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
2	1	3	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik		12	bulan	4.000.000	4.000.000	2.000.000	1.350.500	67,52	5.000.000	
2	1	3	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya LCD, Kamera, Printer, Laptop, hardisk external, wireless, peta dinding, ornamen dinding kantor, pompa air						0				
2	1	3	1	2,0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya piring, gelas sendok, taplak, pot bunga, asbak portabel, dispenser dan sejenisnya						0				
2	1	3	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 2 Printer, 3 Kipas Angin, 2 Microfon, 1 Kulkas, 2 Thermogun		8	paket	50.000.000						60.000.000

2	1	1	2,0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12	bula n	14.000.000	14.000.000	12.000.000	8.952.800	74,61	16.000.000		
						Tersediaanya bahan komputer (mouse, flashdisk, tinta, cartridge)		12	bula n	5.000.000					6.000.000		
						Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		12	bula n	10.000.000		5.000.000	4.935.800	98,72	12.000.000		
2	1	1	2,0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		12	bula n	10.000.000	7.000.000	5.000.000	2.730.300	54,61	8.000.000		
2	1	1	2,0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran, majalah, buku, e-book, peraturan perundang-undangan		12	bula n		0						
2	1	1	2,0	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu		12	bula n	30.000.000	30.000.000	15.000.000	10.166.900	67,78	18.000.000		
2	1	1	2,0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		12	bula n	60.000.000	40.000.000	36.994.500	15.234.500	41,18	80.000.000		
2	1	1	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
2	1	1	2,0	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi kerja neselon, meja kursi tamu	1 paket										
2	1	1	2,0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyan AC, almari buku	2 paket										
2	1	1	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	1	1	2,0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko dan materai		12	bula n	3.000.000	12.000.000	12.000.000	8.952.800	74,06	3.000.000		
2	1	1	2,0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik		12	bula n	20.000.000	15.000.000	15.999.000	13.243.448	82,78	19.000.000		
2	1	1	2,0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan internet dll		12	bula n	5.000.000	5.000.000	3.280.000	2.880.500		65.000.000		

2	13	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf, Terbayarnya honor dan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi satpam	12	bula n	130.000.000	362.000.000	127.440.000	95.054.268	74,59	200.000.000				
						Terlaksananya penyelesaian tugas di luar jam kerja, Terbayar honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf	12	bula n	190.000.000						225.000.000			
						Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	bula n	10.000.000						11.900.000	2.810.000	23,44	12.000.000
						Terbayarnya honor pelatih senam dan iuran satpam	12	bula n	1.500.000									2.000.000
						Terbayarnya Jasa Pengolahan Sampah	12	bula n	600.000									1.000.000
						Terbayarnya Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12	bula n	5.000.000									4.000.000
						2	13	1	2,09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	13	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12	bula n	60.000.000	100.000.000	60.000.000	50.798.800	84,66	50.000.000				
						Terlaksananya service dan terbayarnya pajak kendaraan roda dua dan empat	12	bula n	55.000.000					60.000.000				
2	13	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1	pak et	6.000.000.000	50.000.000	17.670.000	8.244.000	46,66					
						Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12	bula n	50.000.000									

2	1	2			PROGRAM PENATAAN DESA											
2	1	2	2,0		Penyelenggaraan Penataan Desa											
2	1	2	2,0	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Tersusunnya peta desa dan peta pembagian blok per dusun		2	desa	-	25.000.000					
2	1	2	2,0	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Tersalurnya Dana Desa		266	desa							
						Tersedianyan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah		10	kegiatan							
					- Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706			1	kegiatan	80.000.000	80.000.000	70.000.000	36.685.500	52,41	90.000.000	
					- Bantuan Keuangan kegiatan TMMMD (bankeu/ APBD) Sengkuyung I			1	kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan kegiatan TMMMD (bankeu/ APBD) Sengkuyung II REGULAR			1	kegiatan	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan kegiatan TMMMD (bankeu/ APBD) Sengkuyung III			1	kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan Karya Bhakti (Kodim 0706)			2	kegiatan	500.000.000	500.000.000	400.000.000	400.000.000	100,00	750.000.000	
					- Bantuan Keuangan Kegiatan TMMMD (Bankeu Provinsi)			3	kegiatan	0	0					
					- Alokasi Dana Desa (ADD)			266	desa	115.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	100,00	108.000.000.000	
					- Dana Desa (DD)			266	desa	247.881.825.000	247.881.825.000	247.881.825.000	247.881.825.000	100,00	300.000.000.000	
					- Bagi Hasil Pajak (BHP)			266	desa	4.172.500.000	4.172.500.000	4.172.500.000	4.172.500.000	100,00	4.500.000.000	
					- Bagi Hasil Restribusi (BHR)			266	desa	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	1.500.000.000	
					- BPJS Perangkat Desa			266	desa	3.100.000.000	3.400.000.000	3.389.424.500	2.581.648.800	76,17	4.000.000.000	

					Pembangunan Gedung Serba guna (Desa Purwosari Kec. Wonobojo) T		1	desa	200.000.000							
					Pembangunan Kios BUMDes (Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo) T	Terbangunnya kios BUMDes	3	unit	150.000.000							
2	1 3	4	2,0 1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa, Tersedianya pedoman teknis dan terlaksananya sosialisasi, pembinaan monitoring serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, ADD, BHP, BHR	20	kecamatan	-		0					
					- Fasilitasi pendamping desa		20	kecamatan	200.000.000	10.000.000	12.810.000	10.281.000	80,26	50.000.000		
					- Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR		266	desa	50.000.000	20.000.000				75.000.000		
2	1 3	4	2,0 1	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Tersedianya rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa, Terbentuknya desa SGD	20	kecamatan								
					- Peningkatan kapasitas tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa		20	kecamatan	50.000.000	30.000.000	59.961.000	23.275.000	38,82	55.000.000		
					- Fasilitasi penyusunan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa		266	desa	15.000.000	10.000.000				20.000.000		

					- Fasilitasi Desa SDGs		3	des a	15.000.000	10.000.000				20.000.000	
2	1 3	4	2,0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa	20	keca mat an							
					- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa		20	keca mat an	100.000.000	287.625.600				300.000.000	
					- Fasilitasi pengelolaan aset desa		20	keca mat an	100.000.000	10.000.000	19.872.000	5.645.000	28,41	30.000.000	
2	1 3	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA										
2	1 3	3	2,0 1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa										
2	1 3	3	2,0 1	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya bimtek PRUKADES di kawasan perdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes, Terlaksananya kerjasama antar desa	20	keca mat an	-	0					

						- Bimtek PRUKADES di Kawasan Perdesaan Bansari (M)				30.000.000				0		
						- Pendampingan pengembangan Kawasan Perdesaan		5	kecamatan	70.000.000	10.000.000	6.257.900	6.137.900	98,08	50.000.000	
2	13	4	2,01	4		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa		20	kecamatan						
						- Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan				20.000.000	14.000.000	11.560.000	9.798.300	84,76	25.000.000	
						- Fasilitasi Bantuan keuangan Kabupaten kepada Desa		266	desa	20.000.000	15.000.000	27.273.000	13.353.500	48,96	25.000.000	
2	13	4	2,01	8		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPB dan pengurus DAPM, Terlaksananya bimtek pengelola BUMDes dan masyarakat		20	kecamatan						
						- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa		20	kecamatan	50.000.000	158.932.100				55.000.000	
2	13	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										

2	1 3	5	2,0 1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	1 3	5	2,0 1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pencanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten, Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK, Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional, Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	20	keca mat an						
					-Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pencanaan Hari Kesatuan gerak PKK dan Bulan Bhakti gotong royong (BBGRM)		1	desa	35.000.000	35.000.000	7.455.000	6.000.000	80,48	
					- Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten		289	des/ kel	650.000.000	650.000.000	337.983.750	223.373.007	66,09	700.000.000
					- Bintek LPMD, KPMD, RT/RW dan Posyandu		266	des	50.000.000	30.000.000	13.317.500	6.603.500	49,59	150.000.000

						- Lomba desa/kelurahan, jogo tonngo, tani pekarangan, persampahan		1	kabupaten	100.000.000	80.000.000	26.000.000	17.981.657	69,16	110.000.000					
						- Insentif Ketua RW dan RT di desa se Kabupaten Temanggung		266	desa	7.861.200.000	7.861.200.000					8.000.000.000				
						Peningkatan kapasitas kelembagaan (Desa Pesantren Kec. Wonobojo) M	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan lembaga kemasyarakatan desa	1	desa	100.000.000										
2	13	5	2,01	5		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya bimtek dan monev UEDSP UP2K dan BUMDes				20.000.000									
						- Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		40	kelompok	40.000.000		37.231.600	21.925.457	58,89		45.000.000				
2	13	5	2,01	6		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					20.000.000	7.013.000	1.816.500	25,90						
						- Pemanfaatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	terlaksananya fasilitasi dan bintek permasyarakatan dan pemanfaatan TTG	20	kecamatan	200.000.000							45.000.000			
						Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG (Desa Malebo Kec. Kandangan) M	Terlaksananya bimtek TTG	1	desa	24.000.000										
2	13	4				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
2	13	4	2,01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
2	13	4	2,01	2		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pengelolaan keuangan	1	dokumen	15.000.000	15.000.000						20.000.000			

2	1 3	4	2,0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksanya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/ lembaga desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa	2 0	kecamatan								
					- Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa di Desa Tembarak (M)					86.000.000						
2	1 3	4	2,0 1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas pemerintaha desa, BPD dan LPMD	2 0	kecamatan								
					- Bintek Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa se Kecamatan Bejen (M)					78.750.000						
					Bintek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek BPD	2 0	kecamatan	150.000.000						35.000.000	
					Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan		2 0	desa	30.000.000	30.000.000	25.000.000	0	0,00	35.000.000		
					Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Tembarak) M	Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa	6	desa	160.000.000							
						Tawang sari, Greges, Krajan, Botoputih, Drono, Purwodadi										

						<i>Peningkatan kapasitas kepala desa dan Perangkat desa (Kec. Kledung) M</i>	<i>Terlaksananya bimtek P3KD</i>		1 3	<i>desa</i>	153.000.000							
						<i>Pelatihan Perangkat Desa (Kec. Bejen) M</i>	<i>Terlaksananya pelatihan bagi perangkat desa</i>		1 4	<i>desa</i>	140.000.000							
2	1 3	4	2,0 1	9		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan kepala desa, Terlaksananya Pembekalan tugas kepala desa		2 0	<i>kecamatan</i>								
						<i>- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)</i>			2 0	<i>kecamatan</i>		0						
						<i>- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa</i>			2 0	<i>kecamatan</i>		0						
2	1 3	4	2,0 1	1 0		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa		2 0	<i>kecamatan</i>								
2	1 3	4	2,0 1	1 1		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya bimtek pengolahan data profil desa	289 desa/k el					0					
2	1 3	4	2,0 1	1 4		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID, Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa, Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20 kecamatan					0					

					- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)		20	kecamatan	75.000.000	75.000.000	602.535.000	211.960.057	35,18	85.000.000	
					- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa		20	kecamatan	25.000.000	25.000.000	39.999.700	0	0,00	30.000.000	
2	13	4	2,01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD	20	kecamatan							
					Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa		266	Desa	30.000.000					35.000.000	
					Bintek Sistem Informasi Desa		20	kecamatan	30.000.000						35.000.000
					Fasilitasi Pilkades 37 Desa (Bankeu Desa)				200.000.000						
					Bankeu kepada Desa				1.500.000.000						
TOTAL									396.622.225.000	377.363.733.025	368.510.720.448	366.281.832.511	99,40	435.496.000.000	

Temanggung, 2021
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197007301990012002

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinpermades Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinpermades itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinpermades dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinpermades Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinpermades Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,15% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91,66% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan I Belanja sebesar 11,67 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinpermades mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 396.622.225.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program administrasi pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinpermades Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinpermades dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkhinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 199001 2 002

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Tar get Kin	Satuan	Pagu Indikatif		SEMULA	Alokasi	Realisasi s.d Oktober 2020		
2 13 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2 13 1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2 13 1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja Dinpermades	25 dokumen								
2 13 1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi Renja, IKPD, Data Pokok, RFK	25 dokumen								
2 13 1	2.01		Tersusunnya dokumen laporan keuangan LRA, LO, Neraca, CALK	8 dokumen								
2 13 1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2 13 1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Restra dan Renja Dinpermades		25 dokumen	-						
2 13 1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi Renja, IKPD, Data Pokok, RFK		25 dokumen	-						
2 13 1	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2 13 1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	3.553.900.000	3.555.800.000	3.553.900.325	3.538.417.998	2.925.667.717	82,68	3.600.000.000
2 13 1	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											-
2 13 1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	32 orang								-
2 13 1	2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan LRA, LO, Neraca, CALK		8 dokumen	-						
2 13 1	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2 13 1	2.05	6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		30 orang	-	9.000.000					
2 13 1	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											
2 13 1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik		12 bulan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	1.350.500	67,52	5.000.000
2 13 1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya LCD, Kamera, Printer, Laptop, hardisk external, wireless, peta dinding, ornamen dinding kantor, pompa air					0				
2 13 1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya piring, gelas sendok, taplak, pot bunga, asbak portabel, dispenser dan sejenisnya					0				

2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 2 Printer, 3 Kipas Angin, 2 Microfon, 1 Kulkas, 2 Thermogun	8 paket	50.000.000	50.000.000					60.000.000		
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	14.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	8.952.800	74,61	16.000.000		
						Tersediaanya bahan komputer (mouse, flashdisk, tinta, cartridge)	12 bulan	5.000.000	5.000.000					6.000.000		
						Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	10.000.000	10.000.000		5.000.000	4.935.800	98,72	12.000.000		
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	2.730.300	54,61	8.000.000		
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran, majalah, buku, e-book, peraturan perundang-undangan	12 bulan			0						
2	13	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	12 bulan	16.000.000	16.000.000	30.000.000	15.000.000	10.166.900	67,78	18.000.000		
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	60.000.000	60.000.000	40.000.000	36.994.500	15.234.500	41,18	80.000.000		
2	13	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
2	13	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja kursi kerja neselon, meja kursi tamu	1 paket									
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianyan AC, almari buku	2 paket									
2	13	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai	12 bulan	2.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000	8.952.800	74,06	3.000.000		
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	12 bulan	17.000.000	17.000.000	15.000.000	15.999.000	13.243.448	82,78	19.000.000		
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer, Laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan internet dll	12 bulan	6.000.000	6.000.000	5.000.000	3.280.000	2.880.500		65.000.000		
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf, Terbayarnya honor dan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi satpam	12 bulan	154.000.000	172.000.000		127.440.000	95.054.268	74,59	200.000.000		
						Terlaksananya penyelesaian tugas di luar jam kerja, Terbayar honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf	12 bulan	190.000.000	190.000.000		362.000.000			225.000.000		
						Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	10.000.000	10.000.000		11.900.000	2.810.000	23,44	12.000.000		
						Terbayarnya honor pelatih senam dan iuran satpam	12 bulan	1.400.000	1.500.000						2.000.000	
						Terbayarnya Jasa Pengolahan Sampah	12 bulan	600.000	600.000						1.000.000	
						Terbayarnya Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12 bulan	3.000.000	3.000.000						4.000.000	

2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa		20	kecamatan										
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya bimtek pengolahan data profil desa	289 desa/kel					0							
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID, Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa, Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20 kecamatan					0							
					- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (pembekalan tugas perangkat desa)			20	kecamatan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	602.535.000	211.960.057	35.18	85.000.000			
					- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa			20	kecamatan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	39.999.700	0	0.00	30.000.000			
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD		20	kecamatan										
					Pengembangan Database Perangkat Desa (Online) dan Peningkatan disiplin aparat pemerintah desa			266	Desa	30.000.000	30.000.000					35.000.000			
					Bimtek Sistem Informasi Desa			20	kecamatan	30.000.000	30.000.000					35.000.000			
					Fasilitasi Pilkades 37 Desa (Bankeu Desa)														
					Bankeu kepada Desa						1.500.000.000								
TOTAL										131.895.600.000	129.126.600.000	377.363.733.025	368.510.720.448	366.281.832.511	99.40	435.496.000.000			

RENCANA KERJA

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
JALAN SUWANDI SUWARDI NOMOR 1 TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada tanggal : 07 September 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM

WAHYUNINGSIH,SHi,MM

NIP. 19730501 199603 2 004

NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, September 2021

**KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPUSIP 2020	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	46
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	13
Tabel 2.2	22
Tabel 2.3	24
Tabel 2.4	25
Tabel 2.5	25
Tabel 2.6	28
Tabel 2.7	43
Tabel 2.8	43
Tabel 2.9	45
Tabel 3.1	47
Tabel 3.2	49
Tabel 3.3	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsip; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN lain dan bukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun dalam proses ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang

dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap seluruh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

Pembahasan dalam forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan dengan hasil pembahasan forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah didiskusikan dalam forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
s.d Tahun 2020

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan			37,81	3.936.165.200	0	299.420.670	29,91	810.500.000	225.776.600		221.454.811		98,09		520.875.481		13,23	
	Indikator Program	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	40		20,6		25			78,88		100		78,88		197		
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	36		36,8		34,81			39,41		100		39,41		109		
	Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Penyelenggaraan Perpustakaan keliling	perpustakaan	880	368.498.600	100	48.584.950	176	75.000.000	12.020.900	182	11.956.108	100	99,46	282,00	60.541.058	32,05	16,43	
	Pengadaan sarana prasarana perpustakaan	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah serta bertambahnya bahan pustaka	kegiatan	25	720.953.800	5	160.405.416	5	195.000.000	21.415.100	4	20.584.800	80	96,12	9,00	180.990.216	36	25,10	
	Pengolahan Bahan Pustaka	Terbayarnya honor supporting staf pengolah buku dan terbayarnya ekstra fooding perpustakaan	bulan	60	539.999.300	12	88.793.504	12	120.000.000	98.576.100	12	95.362.818	100	96,74	24,00	184.156.322	40	34,10	

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

Facilitasi Banku Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada desa	kegiatan	2	3.999.600	1	1.636.800	1	2.000.000	0	0	0	0	0	1	1.636.800	50	40,92		
Penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	naskah	4	120.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Pelayanan perpustakaan Umum	Terlayannya pengunjung perpustakaan umum Pemkab. Temanggung di luar jam kerja dan dihari libur	orang/tahun	3E+05	815.193.000	51,8	0	5000 0	120.000.000	80.359.200	9870	80.346.400	19,74	99,98	9.92 2	80.346.400	3,96872	9,86		
Lomba Perpustakaan	Terlaksanakannya lomba-lomba perpustakaan desa, sekolah, dan masyarakat	Kegiatan	5	335.694.900	1	0	1	81.000.000	4.941.750	1	4.941.750	100	100	2	4.941.750	40	1,47		
Pembinaan dan Bimtek perpustakaan	Terlaksanakannya pendataan, pembinaan, monitoring, dan Bimtek perpustakaan	kegiatan	20	361.927.000	4	0	4	55.000.000	7.263.550	2	7.262.935	50,00	99,99	6,00	7.262.935	30	2,01		
Promosi perpustakaan	Terlaksananya promosi perpustakaan dan bookfast	kegiatan	10	669.899.000	1	0	2	132.500.000	1.200.000	1	1.000.000	50	83,33	2,00	1.000.000	20	0,15		
												71,39					28,86		
												Predikat	Sangat Tinggi						

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah			40,99	1.618.756.600		163.965.900	21,63	331.000.000	76.877.870		77.429.400		100,72		241.395.300		14,91
	Indikator Program	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	31,98		20,4		23,26			31		3126		30,52		95	
		Persentase arsip konvensional yang dialihmediakan	%	50		10		20			20		100		20,00		40	
	Pengelolaan dan Pelayanan Arsip	Terpeliharanya arsip dinamis inaktif dan statis, fumigasi dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan, terlaksanannya e-office dan SIKN JIKN	dokumen	15000	525.100.000	3000	93.055.000	3000	93.000.000	28.424.300	3000	28.423.400	100	100	6.000,00	121.478.400	40,00	23,13
	Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring arsip PD dan Desa, terlaksananya bintek dan lomba arsip desa	kegiatan	15	436.862.800	3	70.910.900	3	86.000.000	6.066.070	1	7.215.000	33,33	100	4,00	78.125.900	26,67	17,88
	Penyusutan Arsip Daerah	Tertatanya arsip dan efisiensi ruang penyimpanan	dokumen	5000	66.763.900	100	0	1000	20.000.000	1.713.000	500	544.000	50	31,76	600	544.000	12	0,81
	Pendataan dan Penataan arsip daerah	Tersusunnya arsip audio visual, terlaksanakannya penelusuran sejarah temanggung	paket	5	69.160.000	2	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	2	0	40	0
	Pemasyarakatan Arsip Daerah	Terlaksankannya keikutsertaan pameran arsip dan gerakan kesadaran arsip	kegiatan	5	85.071.900	1	0	1	25.000.000	0	0	13.898.500	0	0	1	13.898.500	20,00	16,34

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

	Pengolahan Arsip daerah	Terolahnya arsip dinamis aktif Kabupaten Temanggung	dokumen	2450	263.798.000	490	0	490	52.000.000	40.674.500	490	27.348.500	100	67,24	980,00	27.348.500	40,00	10,37
	Pengawasan Internal Kearsipan	Terlaksanakannya audit kearsipan internal	OPD	47	172.000.000	0	0	47	40.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
									Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Program				70,83				29,67	
									Predikat				Sangat Tinggi					
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	30.999.800	100	2.662.300	100	5.000.000	2.245.900	100	2.221.000	100	98,89	100	4.883.300	100	15,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan	dokumen	167	30.999.800	34	2.662.300	33	5.000.000	2.245.900	33	2.221.000	100	98,89	67,00	4.883.300	40,12	15,75
									Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1				100				40,12	
									Predikat				Sangat Tinggi					
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.785.312.680	100	347.113.600	100	454.400.000	385.119.000	100	347.425.734	100	90,21	100	694.539.334	100	38,90
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	470.000.000	12	85.306.582	12	80.000.000	79.980.000	12	62.187.886	100	77,75	24,00	147.494.468	40,00	31,38

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	175.400.000	12	76.986.034	12	60.400.000	60.331.000	12	59.629.597	100	98,84	24,0 0	136.615.631	40,00	77,89
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	43.300.000	12	9.360.000	12	6.300.000	1.048.000	12	1.048.000	100	100	24,0 0	10.408.000	40,00	24,04
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	bulan	60	35.999.780	12	8.305.300	12	6.000.000	1.124.000	12	856.500	100	76,20	24,0 0	9.161.800	40,00	25,45
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	bulan	60	36.997.400	12	8.136.500	12	6.000.000	0	0	0	0	0	12,0 0	8.136.500	20,00	21,99
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	14.200.000	12	1.565.000	12	2.500.000	540.000	12	522.000	100	96,67	24,0 0	2.087.000	40,00	14,70
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan harian pegawai	bulan	55	139.995.000	12	19.642.400	12	20.000.000	5.446.000	12	5.444.200	100	99,97	24,0 0	25.086.600	43,64	17,92
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	179.992.000	12	69.991.500	12	50.000.000	40.000.000	12	37.161.000	100	100	24,0 0	107.152.500	40,00	59,53
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	30.950.000	12	4.875.000	12	5.000.000	805.000	12	805.000	100	100	24,0 0	5.680.000	40,00	18,35

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honor pengemudi, supporting staff, lembur PNS dan non PNS dan belanja transaksi keuangan	bulan	60	483.290.500	12	40.032.892	12	86.200.000	68.105.000	12	62.413.790	100	91,64	24,00	102.446.682	40,00	21,20	
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya honor penjaga malam	bulan	60	145.188.000	12	17.602.392	12	126.000.000	127.440.000	12	117.057.761	100	91,85	24,00	134.660.153	40,00	92,75	
	Penilaian PAK	Terlaksananya penilaian angka kredit	semester	10	30.000.000	2	5.310.000	2	6.000.000	300.000	2	300.000	100	100	4,00	5.610.000	40,00	18,70	
									Rata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Program D1				100					40,33	
									Predikat				Sangat Tinggi						
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	1.127.716.450		224.591.869	100	70.600.000	121.525.400	100,00	114.842.985	100	94,50	100,00	244.622.854	100	21,69	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	275.467.800	12	28.400.000	12	5.600.000	0	0	0	0	0	12	28.400.000	20,00	10,31	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	9	149.990.400	2	87.552.500	2	15.000.000	0	0	0	0	0	2	87.552.500	22,22	58,37	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana pendukung gedung kantor	kegiatan	5	47.275.800	1	14.800.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	1	14.800.000	20,00	31,31	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	bulan	60	199.998.100	12	54.927.169	12	25.000.000	20.185.000	12	18.892.985	100	93,60	24,00	73.820.154	40,00	36,91	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	60	29.991.800	12	9.150.000	12	5.000.000	750.400	12	572.000	100	76,23	24,00	9.722.000	40,00	32,42	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	60	40.000.000	12	11.198.200	12	5.000.000	500.000	12	491.000	100	98,20	24,00	11.689.200	40,00	29,22	

RENJA 2022 | (PERANGKAT DAERAH)

	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan	Tersusunnya DED Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan						1		50.000.000	1	47.370.000	100	94,74	1,00			
	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan	Tersusunnya DED Pembangunan Gedung Perpustakaan						1		50.000.000	1	47.442.000	100	94,88	1,00			
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	paket	5	384.992.550	1	18.564.000	1	10.000.000	90.000	1	75.000	100	83,33	2,00	18.639.000	40,00	4,84
									Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan pada Program E1				100				40,00	
													Predikat		Sangat Tinggi			
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	18.680.000	100	0	100	8.000.000	8.000.000	100	7.250.000	100	0	100	7.250.000	100	39
				100				100			0		0		0		0	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam dinas/batik	kegiatan	2	18.680.000	1	0	1	8.000.000	8.000.000	1	7.250.000	100	0	2	7.250.000	100	39
					8.517.630.730,00		1.037.754.339,00		1.679.500.000,00	819.544.770,00		770.623.930,00				1.713.566.269,00		
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program E (%)												100					
	Predikat																	
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah (%)												90,37					35,80
	Predikat												TINGGI					
	Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)												856,45					11
	JUMLAH										Predikat	Akan Tercapai						

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan arsip.
 - b. Pengolahan dokumen/arsip daerah
 - c. Kegiatan Pemasyarakatan Arsip daerah.
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Perpustakaan keliling
 - e. Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka
 - f. Kegiatan lomba perpustakaan.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Perpustakaan
 - b. Kegiatan Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
 - c. Kegiatan Penelusuran dan Pendataan Naskah kuno dan koleksi Budaya Etnik Nusantara.
 - d. Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Umum.
 - e. Kegiatan Pembinaan dan Bintek Perpustakaan.
 - f. Kegiatan Promosi Perpustakaan.
 - g. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah.
 - h. Kegiatan Penyusutan Arsip Daerah.
 - i. Kegiatan Pendataan dan penataan Arsip Daerah.
 - j. Kegiatan Pengawasan Internal Kearsipan.

Mereview 20 ndica penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap

target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 21 ndica-faktor penyebab tersebut. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Mengembalikan anggaran kegiatan tersebut sesuai Renstra, karena ketidaktercapaian kegiatan karena anggaran direcofusing.
- b. Kegiatan yang selama pandemi dibatasi, untuk dicarikan solusi agar kegiatan bisa dilaksanakan.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase peminjaman di perpustakaan	%	75	76	78	80	82	77,87	78,88				100	TT
2	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	20	25	30	35	40	20,42	-6,51				0	UK
3	Persentase perpustakaan yang aktif	%	34,54	34,81	35,08	35,35	36	36,83	39,41				100	TT
4	Indeks manajemen kearsipan	%	61	63	65	67	69	62,80	65,44				100	TT
5	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	20,35	23,26	26,16	29,07	31,98	25,87	30,52				100	TT
6	Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	10	20	30	40	50	10,00	20				100	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing 23 indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian 23 indikator dengan status telah tercapai ada 1 terdiri dari
 - a. a. Persentase perpustakaan yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendataan, pembinaan dan Monev.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak adanya tupoksi di pemerintahan desa yang menandai perpustakaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus melakukan pembinaan akan arti pentingnya perpustakaan

2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 4 terdiri dari
 - a. Persentase pengelolaan arsip secara baku.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pendataan, pembinaan dan monev.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya SDM, kurangnya Sarpras dan kurangnya anggaran.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus melakukan pembinaan dan monitoring bagi unit kerja yang sudah menerapkan arsip secara baku maupun yang belum.
 - 1) Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya data yang akan dialihmediakan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya SDM, kurangnya sarana prasarana dan kurangnya anggaran.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut tersebut adalah mengupayakan anggaran dan sarana prasarana bisa terpenuhi agar arsip yang dialihmediakan bisa menjangkau di tingkat Desa.
 - 2) Persentase peminjam di Perpustakaan
 - 3) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya aplikasi ipusda, perpustakaan keliling dan layanan perpustakaan umum melalui lembur.
 - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah semakin menurunnya penunjang perpustakaan di Desa/Kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan Perpustakaan Daerah.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus mempromosikan gemar membaca secara intensif kepada masyarakat.

d. Indek manajemen kearsipan

- 1) Faktor pendorong indikator ini penilaian masih sama dengan tahun 2019
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran dan pandemi -19
- 3) Rekomendasi untuk dianggarkan kembali dan ada alternatif/cara mengatasi pandemi

2. Capaian 24 ndikator dengan status upaya keras ada 1 yaitu Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung Perpustakaan. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah dalam masa pandemi covid-19, perpustakaan tidak melaksanakan pelayanan secara langsung sejak bulan April 2020.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Perpustakaan dan Data Pokok Bidang Kearsipan dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Pokok Bidang Perpustakaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020

Tabel 2.3

No	Uraian						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peminjam						
	a. Perpustakaan Daerah	22.373	1119.483	16.767	18.457	15.898	3.180
	b. Perpustakaan Sekolah	276.150	326.055	340.446	436.209	481.565	118.828
	c. Perpustakaan Desa	78.400	61.600	52.800	54.452	36.760	4.627
	Jumlah	376.923	407.138	410.013	509.118	534.223	126.635
2	Jumlah Pemustaka						
	a. Perpustakaan Daerah	71.959	65.841	82.051	77.824	51.788	11.873
	b. Perpustakaan Sekolah	288.575	342.357	345.330	437.226	594.646	142.824
	c. Perpustakaan Desa	87.440	70.840	60.720	54.620	40.430	5.845
	Jumlah	447.974	479.038	488.101	569.670	686.864	160.392
3	Persentase Peminjam Perpustakaan	84,14	84,99	84,00	89,37	77,78	78,88

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase peminjam Perpustakaan di Kabupaten Temanggung

b. Data Pokok Bidang Kearsipan

Tabel 2.4

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Audit Internal	n.a	n.a	n.a	n.a	49,59	49,59
Hasil Audit Eksternal	n.a	n.a	53	70	76	76
Indek Manajemen Kearsipan	n.a	n.a	n.a	n.a	62,80	65,44

Keterangan : nilai 2015 sampai 2019 diperoleh dari akumulasi audit internal ditambah hasil audit eksternal dibagi 2 dikali 100%, sedangkan untuk tahun 2020 perhitungan penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40 % audit internal dan untuk tahun 2020 nilai masih menggunakan tahun 2019 karena tidak melaksanakan audit.

Tabel 2.5

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa yang melaksanakan arsip secara baku	57	54	55	55	89	105
Jumlah perangkat daerah, unit kerja, kelurahan dan desa	344	344	344	344	344	344
Cakupan penerapan arsip secara baku (%)	16,56 %	15,69 %	15,98%	15,98%	25,87%	30,52%

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan IKD tahun 2015 sampai dengan 2018 jumlah penyebutnya berdasarkan OPD sebanyak 55 dan mulai tahun 2019 menjadi 344

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan

beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari 6 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
 - Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2020
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), antara lain :
 - Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM fungsional umum dan fungsional khusus;
 - Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan dan kearsipan;
 - Rendahnya minat baca masyarakat;
 - Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam menentukan jumlah peminjam dan pengunjung pada perpustakaan Desa, Sekolah dan Khusus;
 - Belum optimalnya dukungan Kepala Desa tentang arti pentingnya arsip dan pengolahannya;
 - Belum ada Depo Arsip yang sesuai standar.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rehab Gedung Depo Arsip
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu:

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.6 berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
	Belanja tidak Langsung							Belanja tidak Langsung						
	Belanja langsung					1.145.000.000		Belanja langsung					1.177.070.469	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan							Penyusunan Dokumen Perencanaan						
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4	dokum en			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Teman ggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	4	dokume n		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	26	dokum en			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Teman ggung	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	26	dokume n		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat					12.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan supporting staff	40	stel	10.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan supporting staff	40	stel	12.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					94.708.450		Administrasi Umum Perangkat Daerah					96.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	6.492.150		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	unit			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	unit		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	10.246.300		Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Temanggung	Teraedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	8.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Temanggung	Teraedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	8.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Tersedianya minuman karyawan dan jamuan tamu	12	bulan	30.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Tersedianya minuman karyawan dan jamuan tamu	12	bulan	30.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Temanggung	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	39.970.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Temanggung	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					386.032.680		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					396.570.469	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	terlaksananya SPPD dalam daerah dan pembelian perangko serta biaya pengiriman surat	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	terlaksananya SPPD dalam daerah dan pembelian perangko serta biaya pengiriman surat	12	bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	80.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	9.975.680		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab Temanggung	Terbayarnya honor cleaning service dan honor petugas keamanan, terbayarnya	12	bulan	291.057.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab Temanggung	Terbayarnya honor cleaning service dan honor petugas keamanan, terbayarnya lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya	12	bulan	291.570.469	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya honor SS IT, Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kerja							honor SS IT, Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kerja				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.258.870		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Kab Temanggung	terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12	bulan	69.358.870		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Kab Teman ggung	terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12	bulan	70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Temanggung	terehabilitasin ya gedung depo arsip di Jl. Jend. Sudirman dan terbangunnya gedung perpustakaan serbaguna	2	unit	19.900.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Teman ggung	terehabilitasinya gedung depo arsip di Jl. Jend. Sudirman dan terbangunnya gedung perpustakaan serbaguna	2	unit	20.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					435.000.000		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N					440.000.000	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a					310.000.000	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Temanggung	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah	62	eksemp ar	20.000.000		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Teman ggung	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah	62	eksemp ar	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Bimtek Perpustakaan	1	kegiatan	20.000.000		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Bimtek Perpustakaan	1	kegiatan	30.000.000	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	Perpustakaan Kabupaten, sekolah dan	Terlaksananya perpustakaan keliling dan terlayannya	177	perpustakaan	190.000.000		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	Perpustakaan Kabupaten,	Terlaksananya perpustakaan keliling dan terlayannya	177	perpustakaan	190.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kabupaten/Kota	desa	pengunjung di perpustakaan kabupaten di luar jam kerja					Kabupaten/Kota	sekolah dan desa	pengunjung di perpustakaan kabupaten di luar jam kerja				
	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Temanggung	Bertambahnya bahan pustaka (pengadaan sarpras : buku manual, digital dan majalah)	50	eksem par	50.000.000		Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Teman ggung	Bertambahnya bahan pustaka (pengadaan sarpras : buku manual, digital dan majalah)	50	eksem par	50.000.000	
	Pengelolaan Bahan Pustaka	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor suportingstaf dan terbayarnya ekstra fooding tenaga perpustakaan	12	bulan	20.000.000		Pengelolaan Bahan Pustaka	Kab. Teman ggung	Terbayarnya honor suportingstaf dan terbayarnya ekstra fooding tenaga perpustakaan	12	bulan	20.000.000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					135.000.000		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kot					130.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								a						
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Temanggung	Terlaksananya promosi perpustakaan dan Bookfest	1	kegiata n	50.000.000		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Temanggung	Terlaksananya promosi perpustakaan dan Bookfest	1	kegiata n	45.000.000	
		Kec. Bansari	Terlaksananya kegiatann pelatihan bagi tenaga perpustakaan desa di Kecamatan Bansari (M)	1	kegiata n	85.000.000			Kec. Bansari	Terlaksananya kegiatann pelatihan bagi tenaga perpustakaan desa di Kecamatan Bansari (M)	1	kegiata n	85.000.000 (M)	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno							Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno					5.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kab. Temanggung	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	1	naskah	110.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kab. Temanggung	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	1	naskah	117.000.000	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					30.000.000		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					55.000.000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Kab. Temanggung	Terciptanya arsip yang otentik dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan	12	bulan	25.000.000		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Kab. Temanggung	Terciptanya arsip yang otentik dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan	12	bulan	30.000.000	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terpeliharanya arsip dan terlaksananya penyusutan arsip dinamis di kabupaten Temanggung	2	kegiatan	35.000.000		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terpeliharanya arsip dan terlaksananya penyusutan arsip dinamis di kabupaten Temanggung	2	kegiatan	25.000.000	
	Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis					35.000.000		Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip					35.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Statis						
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terlaksananya kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	12	bulan	20.000.000		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terlaksananya kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	12	bulan	35.000.000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota					20.000.000		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota					27.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku, audit kearsipan, dan	3	kegiatan	20.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku, audit kearsipan, dan lomba tertib arsip	3	kegiatan	27.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	ARSIP		lomba tertib arsip desa					N ARSIP		desa				
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					20.000.000		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					20.000.000	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah					20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
								Kabupaten/Kota						
	USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengolahan arsip perangkat daerah yang di gabungkan atau dibubarkan	1	OPD	1.900.000.000		USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI	Kab. Teman ggung	Terlaksananya pengolahan arsip perangkat daerah yang di gabungkan atau dibubarkan	1	OPD	1.200.000.000	
	Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI		Terlaksananya a rehab depot arsip sesuai standar ANRI			1.900.000.000		Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI		Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI			1.200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI		Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI			1.900.000.000		Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI		Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI			1.200.000.000	

Sumber : (SESUAI NAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN lain dan bukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Namun dalam proses ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap seluruh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.7

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program : Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kecamatan Bansari		Rp. 85.000.000,-	

2.6. Inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada 8 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8

Daftar Inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Reward	Masyarakat	APBD	Pemberian Rewad/Penghargaan Kepada Pemustaka yang aktif memanfaat Perpustakaan Kabupaten	Pemustaka Teraktif	Peningkatan pengetahuan yang berdampak pada peningkatan pendidikan, ekonomi dan kesehatan	Bidang Perpustak aan /2019
2	CABE KERITING (Cara Belajar	Masyarakat, Pelaku UMKM, Penerbit Buku, Komunitas,	APBD	Pemberian pelatihan, workshop dan sejenisnya kepada masyarakat	Masyarakat yang berdaya	Peningkatan pengetahuan yang berdampak pada	

	Kreatif dan Inovatif)	Pegiat Literasi		yang berupa pengetahuan dan ketrampilan (life skill) sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat		peningkatan pendidikan, ekonomi dan kesehatan	
3	Bookfest	Masyarakat, Pelaku UMKM, Penerbit dan Agensi Buku, Komunitas, Pegiat Literasi	APBD	Pelaksanaan pameran buku, promosi kuliner dan non-kuliner, serta kegiatan literasi	Masyarakat, Pelaku UMKM, Penerbit dan Agensi Buku, Komunitas, Pegiat Literasi yang berdaya	Sarana mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan minat baca masyarakat, meningkatkan pengunjung perpustakaan dan semangat membaca masyarakat, sebagai wadah promosi penerbit dan agensi buku serta pelaku UMKM, sebagai sarana hiburan dan rekreasi masyarakat serta untuk memfasilitasi penjualan langsung antara penerbit, agensi buku dan pelaku UMKM dengan masyarakat	
4	Tour de Library	Masyarakat (PAUD, SD kelas 1- 3)	APBD	Program bimbingan pemakai yang bertujuan memperkenalkan Perpustakaan kepada Pemustaka/Masyarakat	Masyarakat (PAUD, SD kelas 1- 3)	Program ini mengajak pemustaka untuk berkeliling ke perpustakaan dengan memperkenalkan fungsi setiap ruangan yang ada di Perpustakaan	
5	Tamasya pustaka	Masyarakat	APBD	Masyarakat (Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan lain yang berada di Kab. Temanggung	Masyarakat	Layanan koleksi perpustakaan, melalui kegiatan Perpustakaan Keliling dan kegiatan silang layan menggunakan armada perpustakaan keliling di Wilayah Kabupaten Temanggung	

6	Layanan PaTuh	Masyarakat (usia minimal 13 tahun)	APBD	Pelaksanaan Layanan peminjaman buku dimasa Pamdemi Covid-19	Masyarakat (usia minimal 13 tahun)	Sarana peminjaman, pengambilan dan pengembalian buku dimasa Pandemi Covid 19 melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Protokol kesehatan secara ketat dan memilih koleksi perpustakaan yang akan dipinjam di katalog online bibliotеча.temanggungkab.go.id	
7	Gesbuk	Masyarakat	-	Gerakan menyumbangkan buku oleh,dari dan untuk masyarakat melalui kotak sumbangan yang berada di Perpustakaan Kabupaten.	Masyarakat	Hasil dari Gesbuk akan didistribusikan oleh Perpustakaan Kabupaten Temanggung ke Perpustakaan Desa di Kabupaten temanggung yang masih kekurangan koleksi buku.	
8	Layar Batik (Layanan Arsip Berbasis Tehnologi)	Masyarakat (Arsip Keluarga)	APBD	Layanannyang digunakan untuk membantu masyarakat mengalihmediakan Arsip Keluarga	Arsip Keluarga (KK, Akt Kelahiran, Setifikat Tanah,dll)	Pelayanan Arsip ini membantu masyarakat dalam penyimpanan yang lebih praktis, aman dan dapat dilihat dimana saja)	

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Pengampu
1	Piagam Penghargaan dalam Program perpuSeru 2017	Coca Cola Fuondition	Nasional	Dinpusip
2	Piagam Penghargaan dalam Program perpuSeru 2018	Coca Cola Foundation	Nasional	Dinpusip

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai

Tabel 3. 1.
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI (SESUAI NAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatkannya kualitas manajemen kearsipan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan arsip secara baku	%	29,7	29,7
				Persentase arsip Vital konvensional yang dialihmediakan	%	40	40
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase Pemimjam di Perpustakaan	Program Pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	35	40
				Persentase Perpustakaan Aktif	%	35,5	36

Sumber : Renstra (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN) Kab. Temanggung Tahun 2019-2

Kebijakan dan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
	BELANJA LANGSUNG	1.145.000.000		BELANJA LANGSUNG	1.182.070.469	37.070.469
	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Penyusunan Dokumen Perencanaan		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.500.000	2.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	2.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.708.450		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000	1.291.550
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.492.150		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	507.850
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Penyediaan bahan logistik kantor	10.246.300		Penyediaan bahan logistik kantor	11.000.000	753.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	0
	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.970.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.000.000	30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	386.032.680		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	396.570.469	10.537.789

RANCANGAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
				Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	10.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.975.680		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	24.320
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	291.057.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	291.570.469	513.469
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.258.870		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	741.130
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	69.358.870		Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	70.000.000	641.130
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	19.900.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	100.000
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	435.000.000		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	445.000.000	10.000.000
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	315.000.000	10.000.000
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	0
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	0
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan	20.000.000		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai	30.000.000	10.000.000

RANCANGAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Standar Nasional Perpustakaan			dengan Standar Nasional Perpustakaan		
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	190.000.000		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	190.000.000	0
	Pengembangan Bahan Pustaka	50.000.000		Pengembangan Bahan Pustaka	50.000.000	0
	Pengelolaan Bahan Pustaka	20.000.000		Pengelolaan Bahan Pustaka	20.000.000	0
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	(5.000.000)
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	50.000.000		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	45.000.000	(5.000.000)
		85.000.000			85.000.000	0
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5.000.000	5.000.000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.000.000	5.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	110.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	117.000.000	7.000.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	0
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	30.000.000		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	30.000.000	0
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	25.000.000		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	25.000.000	0
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	0

RANCANGAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	35.000.000		Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	35.000.000	0
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	27.000.000	7.000.000
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota	27.000.000	7.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.000.000	0
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	20.000.000		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	20.000.000	0
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0
	USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI	1.900.000.000		USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI	1.900.000.000	0
	Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	1.900.000.000		Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	1.900.000.000	0
	Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	1.900.000.000		Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	1.900.000.000	0
	JUMLAH	3.045.000.000		JUMLAH	3.082.070.469	37.070.469

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp.37.070.469,-

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	BELANJA					4.822.769.000	4.657.776.661	4.187.706.290	4.081.459.917	2,54			
2	23	01				3.645.698.531	3.645.698.531						
2	23	01	2.02			3.645.698.531	3.645.698.531						
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN beserta TPP	Kab Temanggung	14	bulan	3.645.698.531	3.645.698.531		
					BELANJA LANGSUNG								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan								
					Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	4	dokumen				
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat	Kab Temanggung	26	dokumen				

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana		
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Daerah												
2	23	01	2.05				12.500.000							
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan supporting staff	Kab Temanggung	40 stel	12.500.000		8.000.000	7.250.000		
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.000.000	95.958.450				
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	12 bulan	7.000.000	6.992.150	0	0		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	4 unit			0	0		
2	23	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	12 bulan	11.000.000	10.996.300	1.048.000	1.048.000		
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12 bulan	8.000.000	8.000.000	1.124.000	1.034.500		
2	23	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya minuman karyawan dan jamuan tamu	Kab Temanggung	12 bulan	30.000.000	30.000.000	5.446.000	5.444.200		
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	terlaksananya perjalanan dinas luar	Kab Temang	12 bulan	40.000.000	39.970.000	40.000.000	37.136.000		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	konsultasi SKPD	daerah	gung										
2	23	01	2.08				396.570.469	396.032.680					
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya SPPD dalam daerah dan pembelian perangko serta biaya pengiriman surat	Kab Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000		
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	12	bulan	90.000.000	90.000.000	79.980.000	62.187.886
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000	9.975.680		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terbayarnya honor cleanning service dan honor petugas keamanan, terbayarnya lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya honor SS IT, Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kerja	Kab Temanggung	12	bulan	291.570.469	291.057.000		
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000	89.893.800		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	23	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kab Temanggung	12	bulan	70.000.000	69.993.800	20.185.000	18.892.985		
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terehabilitasinya gedung depo arsip di jl. Jend. Sudirman dan terbangunnya gedung perpustakaan serbaguna	Kab Temanggung	2	unit	20.000.000	19.900.000				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					440.000.000	284.198.400				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					310.000.000	234.198.400				
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah	Kab. Temanggung	62	eksemplar	20.000.000	24.999.600				
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000					
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Terlaksananya Bimtek Perpustakaan	Kab. Temanggung	1	kegiatan	30.000.000	20.000.000	7.263.550	7.262.935		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan															
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perpustakaan keliling dan terlayannya pengunjung di perpustakaan kabupaten di luar jam kerja	Perpustakaan Kabupaten, sekolah dan desa	177	perpustakaan	190.000.000	99.999.800	12.020.900	11.956.108			
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya bahan pustaka (pengadaan sarpras : buku manual, digital dan majalah)	Kab. Temanggung	50	eksemplar	50.000.000	50.000.000	21.415.100	20.584.800			
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan Bahan Pustaka	Terbayarnya honor suportingstaf dan terbayarnya ekstra fooding tenaga perpustakaan	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000	39.199.000	98.576.100	95.362.818			
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					130.000.000	50.000.000					
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya promosi perpustakaan dan Bookfest	Kab. Temanggung	1	kegiatan	45.000.000	50.000.000	1.200.000	1.000.000			
						Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi tenaga perpustakaan desa di	Kec. Bansari	1	kegiatan	85.000.000	-					

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana		
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Kecamatan Bansari (M)												
2	23	03				5.000.000	20.000.000							
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	Kab. Temanggung	1	naskah	5.000.000	20.000.000			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					117.000.000	105.997.000	28.424.300	28.423.400	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000	59.998.700	40.674.500	40.144.500	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya arsip yang otentik dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan	Kab. Temanggung	12	bulan	30.000.000	29.999.200			
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Terpeliharanya arsip dan terlaksananya penyusutan arsip dinamis di kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	2	kegiatan	25.000.000	29.999.500	1.713.000	1.713.000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000	30.000.000			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Kab. Temanggung	12	bulan	35.000.000	30.000.000					
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					27.000.000	15.998.300					
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku, audit kearsipan, dan lomba tertib arsip desa	Kab. Temanggung	3	kegiatan	27.000.000	15.998.300					
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					20.000.000	19.997.800					
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					20.000.000	19.997.800					
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	Terlaksananya pengolahan arsip perangkat daerah yang	Kab. Temanggung	1	OPD	20.000.000	19.997.800	0	0			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target kinerja	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	di gabungkan atau dibubarkan										
	USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI					1.200.000.000						
	Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI					1.200.000.000						
	Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI				1.200.000.000						

Temanggung,
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN TEMANGG

Ir.SUMINAR BUDI SETIAWAN,M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641114 199003 1 005

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 yang telah tersusun memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,26% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 94,17 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 1.092070.469- yang terdiri dari 5 program antara lain program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno, Program Pengelolaan Kearsipan, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan

yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Februari 2021

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir.SUMINAR BUDI SETIAWAN,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641114 199003 1005

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022
PD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Rencana Kerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	Ket
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan													
					BELANJA					4.822.769.000	4.657.776.661						
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.645.698.531	3.645.698.531						
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.645.698.531	3.645.698.531						
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN beserta TPP	Kab Temanggung	14	bulan	3.645.698.531	3.645.698.531						DAU
2	23	1			BELANJA LANGSUNG					1.177.070.469	1.012.078.130						
2	23	1	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan					-							
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	4	dokumen								
2	23	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	26	dokumen								
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					12.500.000							
2	23	1	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan supporting staff	Kab Temanggung	40	stel	12.500.000							DAU
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					96.000.000	95.958.450						
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab Temanggung	12	bulan	7.000.000	6.992.150						DAU
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	4	unit	-							DAU
2	23	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	11.000.000	10.996.300						DAU
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12	bulan	8.000.000	8.000.000						DAU
2	23	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya minuman karyawan dan jamuan tamu	Kab Temanggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000						DAU

2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab Temanggung	12	bulan	40.000.000	39.970.000					DAU	
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					396.570.469	396.032.680						
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya SPPD dalam daerah dan pembelian perangko serta biaya pengiriman surat	Kab Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000					DAU	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	12	bulan	90.000.000	90.000.000					DAU	
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	10.000.000	9.975.680					DAU	
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terbayarnya honor cleanning service dan honor petugas keamanan, terbayarnya lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya honor SS IT, Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kerja	Kab Temanggung	12	bulan	291.570.469	291.057.000					DAU	
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000	89.893.800						
2	23	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kab Temanggung	12	bulan	70.000.000	69.993.800					DAU	
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terehabilitasinya gedung depo arsip di jl. Jend. Sudirman dan terbangunnya gedung perpustakaan serbaguna	Kab Temanggung	2	unit	20.000.000	19.900.000						
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					440.000.000	284.198.400						
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					310.000.000	234.198.400						
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah	Kab. Temanggung	62	eksemplar	20.000.000	24.999.600					DAU	
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000						DAU	

2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Bimtek Perpustakaan	Kab. Temanggung	1	kegiatan	30.000.000	20.000.000						DAU
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perpustakaan keliling dan terlayannya pengunjung di perpustakaan kabupaten di luar jam kerja	Perpustakaan Kabupaten, sekolah dan desa	177	perpustakaan	190.000.000	99.999.800						DAU
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya bahan pustaka (pengadaan sarpras : buku manual, digital dan majalah)	Kab. Temanggung	50	eksemplar	45.000.000	50.000.000						DAU
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan Bahan Pustaka	Terbayarnya honor suportingstaf dan terbayarnya ekstra fooding tenaga perpustakaan	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000	39.199.000						DAU
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					130.000.000	50.000.000						
2	23	2	2.02	4		Terlaksananya promosi perpustakaan dan	Kab. Temanggung	1	kegiatan	45.000.000	50.000.000						DAU
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi tenaga perpustakaan desa di Kecamatan Bansari (M)	Kec. Bansari	1	kegiatan	85.000.000	-						DAU
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					5.000.000	20.000.000						
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	Kab. Temanggung	1	naskah	5.000.000	20.000.000						DAU
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					117.000.000	105.997.000						
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000	59.998.700						
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya arsip yang otentik dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan	Kab. Temanggung	12	bulan	30.000.000	29.999.200						DAU
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Terpeliharanya arsip dan terlaksananya penyusutan arsip dinamis di kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	2	kegiatan	25.000.000	29.999.500						DAU

2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000	30.000.000						
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sesuai peraturan perundang undangan yang	Kab. Temanggung	12	bulan	35.000.000	30.000.000						DAU
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					27.000.000	15.998.300						
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku, audit kearsipan, dan lomba tertib arsip desa	Kab. Temanggung	3	kegiatan	27.000.000	15.998.300						DAU
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					20.000.000	19.997.800						
2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					20.000.000	19.997.800						
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengolahan arsip perangkat daerah yang di gabungkan atau dibubarkan	Kab. Temanggung	1	OPD	20.000.000	19.997.800						DAU
					USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI					1.200.000.000							
					Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI					1.200.000.000							
					Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI				1.200.000.000							

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022
PD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Rencana Kerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	Ket
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi	%			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					BELANJA				4.822.265.000	4.657.776.661							
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.677.265.000	3.645.698.531							
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.677.265.000	3.645.698.531							
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN beserta TPP	Kab Temanggung	14 bulan	3.677.265.000	3.645.698.531						DAU	
2	23	1			BELANJA LANGSUNG				1.145.000.000	1.012.078.130							
2	23	1	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan												
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	4 dokumen									
2	23	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	26 dokumen									
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000								
2	23	1	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai dan supportine staff	Kab Temanggung	40 stel	10.000.000							DAU	
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				94.708.450	95.958.450							
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	12 bulan	6.492.150	6.992.150						DAU	

2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	4	unit								DAU	
2	23	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	10.246.300	10.996.300						DAU	
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12	bulan	8.000.000	8.000.000						DAU	
2	23	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya minuman karyawan dan jamuan tamu	Kab Temanggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000						DAU	
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab Temanggung	12	bulan	39.970.000	39.970.000						DAU	
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					386.032.680	396.032.680							
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya SPPD dalam daerah dan pembelian perangko serta biaya pengiriman surat	Kab Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000						DAU	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	12	bulan	80.000.000	90.000.000						DAU	
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	9.975.680	9.975.680						DAU	
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terbayarnya honor cleanning service dan honor petugas keamanan, terbayarnya lembur PNS dan Non PNS serta terbayarnya honor SS IT, Tersediaanya jasa perbaikan peralatan kerja	Kab Temanggung	12	bulan	291.057.000	291.057.000						DAU	
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.258.870	89.893.800							

2	23	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kab Temanggung	12	bulan	69.358.870	69.993.800							DAU
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terehabilitasinya gedung depo arsip di jl. Jend. Sudirman dan terbangunnya gedung perpustakaan serbaguna	Kab Temanggung	2	unit	19.900.000	19.900.000							
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					435.000.000	284.198.400							
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					300.000.000	234.198.400							
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terbayarnya layanan internet, surat kabar, tabloid dan majalah	Kab. Temanggung	62	eksemplar	20.000.000	24.999.600							DAU
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000								DAU
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Bimtek Perpustakaan	Kab. Temanggung	1	kegiatan	20.000.000	20.000.000							DAU
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perpustakaan keliling dan terlayannya pengunjung di perpustakaan kabupaten di luar jam kerja	Perpustakaan Kabupaten, sekolah dan desa	177	perpustakaan	190.000.000	99.999.800							DAU
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya bahan pustaka (pengadaan sarpras : buku manual, digital dan majalah)	Kab. Temanggung	50	eksemplar	50.000.000	50.000.000							DAU

2	23	2	2.01	9	Pengelolaan Bahan Pustaka	Terbayarnya honor suportingstaf dan terbayarnya ekstra fooding tenaga perpustakaan	Kab. Temanggung	12	bulan	20.000.000	39.199.000							DAU	
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					135.000.000	50.000.000								
2	23	2	2.02	4		Terlaksananya promosi perpustakaan dan Bookfest	Kab. Temanggung	1	kegiatan	50.000.000	50.000.000							DAU	
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi tenaga perpustakaan desa di Kecamatan Bansari (M)	Kec. Bansari	1	kegiatan	85.000.000	-							DAU	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					-	20.000.000								
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara	Kab. Temanggung	1	naskah		20.000.000							DAU	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					110.000.000	105.997.000								
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000	59.998.700								
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terciptanya arsip yang otentik dan terpenuhinya jaminan kesehatan tenaga kearsipan	Kab. Temanggung	12	bulan	30.000.000	29.999.200							DAU	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Terpeliharanya arsip dan terlaksananya penyusutan arsip dinamis di kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	2	kegiatan	25.000.000	29.999.500							DAU	
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000	30.000.000								

2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Kab. Temanggung	12	bulan	35.000.000	30.000.000						DAU	
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					20.000.000	15.998.300							
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan arsip secara baku, audit kearsipan, dan lomba tertib arsip desa	Kab. Temanggung	3	kegiatan	20.000.000	15.998.300						DAU	
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					20.000.000	19.997.800							
2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					20.000.000	19.997.800							
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengolahan arsip perangkat daerah yang digabungkan atau dibubarkan	Kab. Temanggung	1	OPD	20.000.000	19.997.800						DAU	
					USULAN REHAB DEPOT ARSIP SESUAI STANDAR ANRI					1.900.000.000								
					Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI					1.900.000.000								
					Usulan Rehab Depot Arsip sesuai standar ANRI	Terlaksananya rehab depot arsip sesuai standar ANRI				1.900.000.000								

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022



DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEMANGGUNG
2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2021 Dinas Sosial, Renja tahun 2022 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, 7 September 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Prasodjo, S.Ag., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660402 198903 1 013

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS SOSIAL

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL

TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 7 September 2022

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia

Sub Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,

RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,M.M
NIP. 19730501 199603 2 004

EKO BUDI MULYANTO,SE, MM
NIP. 19681117199031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C.MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196111211987031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas

pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang

diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Sosial;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial);
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun

lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Sosial;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Sosial dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya,

serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial).

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Sosial. Namun dalam proses ini Dinas Sosial mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial) Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN
2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.890.266.275	13	2.862.617.300	2.862.617.300	13	2.376.432.594	100	83,00	39	7.266.698.869			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	BIDANG SOSIAL																		
1	Program perlindungan dan jaminan sosial																		
a.	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya a Bisnis Proses PKH (Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)	bulan	60	10.500.000	24	2.771.520	30964	377,582,000	77,399,400	36876	77,098,000	100	99.61	67,840	383,909,600	40.36	23.10	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

		Terkoordinasinya Kegiatan di internal PPKH (Kabupaten dengan Kecamatan) maupun dengan OPD Lain	Kecamatan dan OPD Terkait	100		20		20		20		100		40	0	40.00		
		Peningkatan & Pengembangan Kapasitas SDM PKH	orang SDM PKH	700		140		140		140		100		280	0	40.00		
b.	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi penduduk miskin Kab. Temanggung yang tepat dan tertib administrasi	bulan	60	858.484.000	12	189.181.950	12	208,860,000	109,587,000	12	105,813,850	100	96.56	24	294,995,800	40.00	34.36
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Non Potensial	orang	2000		376		400			397	0	99.25	0	773	0	38.65	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

		Terfasilitasnya Bansos Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat/Ganda	orang	1000		196		200			199	0	99.5	0	395	0	39.50		
		Terfasilitasnya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	orang	835		164		167			140	0	83.83	0	304	0	36.41		
		Terfasilitasnya Bansos Permakanan Anak Panti Asuhan	anak	1855		371		371			381	0	100	0	752	0	40.54		
		Terlaksananya layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	persen	100		100		100			100	0	100	0	100	0	100		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

c.	Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana / Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban bencana	bulan	60	618.729.000	12	106.031.900	12	117,650,000	80,702,000	12	80,700,600	100	100	24	186,732,500	40.00	30.18	
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	bulan	60		12		12			12	0	100	0	24	0	40.00		
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana saat pra, darurat dan pasca bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	bulan	60		12		12			12	0	100	0	24	0	40.00		

d.	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan bencana dengan pembentukan Forum Kampung Siaga Bencana	desa	6	83.227.500	1	35.732.000	1	42,560,000	0	0	0	0	0	1	35,732,000	16.67	42.93	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,98		
																Predikat	Sangat tinggi		
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																		
a.	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PSKS Terlantar	persen	100	1.150.244.700	100	183.426.639	100	237,330,000	204,589,800	100	200,504,483	100	98.00	100	383,931,122	100	33.38	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inтелеktual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	persen	100	551.619.000	100	102.562.550	100	117,480,000	66,243,120	100	65,267,320	100	98.527	100	167,829,870	100	30.42	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial	persen	100	249.825.000	100	35.648.050	100	53,760,000	8,294,600	100	7,663,050	100	92.39	100	43,311,100	100	17.34	
Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Presentase Korban Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi	persen	100	99.096.000	100	15.507.750	100	21,631,000	5,000,000	100	5,000,000	100	100	100	20,507,750	100	20.69	
Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	Anak terlantar, jalaan, berkebutuhan khusus, ABH dan Lansia terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial, Berbasis keluarga, Masyarakat dan Panti/Balai	persen	100	506.633.500	100	47.634.700	100	112,300,000	29,319,500	100	27,635,650	100	94.26	100	75,270,350	100	14.86	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Fasilitasi Home Care	Tertanganinya kasus-kasus keterlantaran	persen	100	260.000.000	0	0	40	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi DAK	Terlaksananya bantuan DAK dari Kemensos	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																	Predikat	Sangat tinggi	
3	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial																		
a.	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti/LKSA, tersalurnya bantuan alat untuk anak panti/LKSA, terlaksananya Porseni anak Panti/LKSA	anak	120	675.876.400	24	96.640.050	24	144,985,000	0	24	0	0	0	24	96,640,050	20.00		
	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	tercapainya peningkatan Kapasitas PSKS	orang	320	2.048.096.000	64	324.574.970	64	425,359,000	12,614,000	64	90	12,607,650	100	154	337,182,620	48.13		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi social	orang/orang/kegiatan	800	993.599.900	162	381.400.193	160	150,000,000	1,654,600	160	245	1,625,600	100	407	383,025,793	50.88		
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
4	Program penanganan fakir miskin																		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

a.	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Terfasilitasinya melalui Pendampingan, Sosialisasi dan penjelasan Hak dan Kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program RS-RTLH	Unit	250 0	772.504.500	832	135.683.950	1000	149,530,000	7,398,850	0	7,398,850	0	100	832	143,082,800	33.28	18.52	
	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif bagi 320 kpm keluarga miskin	Keluarga Miskin	161 6	255.074.000	336	72.228.500	110	81,370,000	2,838,300	110	2,838,300	100	100	446	75,066,800	27.60	29.43	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE	KUBE FM	250	264.062.000	5	18.331.500	1	23,700,000	755,900	1	755,900	100	100	6	19,087,400	2.40	7.228	
	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terfasilitasi kegiatan Koordinasi Penanganan Fakir Miskin	Program	120	100.500.000	100	14.739.650	7	19,000,000	2,469,600	0	2,469,600	0	100	100	17,209,250	83.33	17.12	
	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terfasilitasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT)	KPM	150	441.906.000	100	78.130.410	46336	101,670,000	26,221,100	77570	26,215,200	100	99.977	77670	104,345,610	100	23.61	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
5	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial																		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Terpeliharanya TPM Prayudha Mudal MP Bambang Sugeng	bulan	60	481.355.000	12	94.609.062	12	96,355,000	84,186,000	12	82,188,000	100	97.627	24	176,797,062	40.00	36.73	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	%	167	24.800.000	34	4.998.600	33	4,800,000	2,577,600	33	2,577,000	100	99.98	67	7,575,600	40.12	30.55	
	Pengelolaan data kemiskinan	Terlaksananya Verval DKD	semester	10	2.736.401.000	2	429.848.538	2	600,000,000	530,659,200	2	505,560,029	100	95.27	4	935,408,567	40.00	34.18	
		Terlaksananya bimtek SIKS-Droid	Desa+Kecamatan	309		309		309			309	0	100	0	309	0	100		
		Terlaksananya pemutakhiran DTKS dan PSKS	Data	10		2		2			2	0	100	0	4	0	40.00		

		Terlaksananya update Data peserta PBI JKN, APBD I dan APBD II	bulan	60		12		12			12	0	100	0	24	0	40.00		
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
7	Program pelayanan administrasi perkantoran																		
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	359.519.850	12	49.154.163	12	62,723,850	59,520,000	12	56,484,142	100	94.90	24	105,638,305	40.00	29.38	
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	bulan	60	257.170.000	12	48.423.983	12	48,170,000	48,656,000	12	48,187,891	100	99.04	24	96,611,874	40.00	37.57	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya Biaya ATK	bulan	60	102.064.300	12	19.124.600	12	18,433,500	13,285,100	12	13,282,600	100	99.98	24	32,407,200	40.00	31.75	
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	bulan	60	80.513.000	12	14.997.400	12	14,453,000	14,453,000	12	13,017,400	100	90.07	24	28,014,800	40.00	34.8	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	77.453.000	12	14.314.325	12	14,453,000	9,987,000	12	9,970,500	100	99.83	24	24,284,825	40.00	31.35	
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	13.588.000	12	2.520.000	12	2,428,000	2,354,000	12	2,220,000	100	94.31	24	4,740,000	40.00	34.88	
g.	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	bulan	60	245.754.670	12	36.631.000	12	44,890,670	29,330,000	12	23,756,000	100	81.00	24	60,387,000	40.00	24.57	
h.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	60	350.497.500	12	70.018.770	12	67,472,500	37,594,000	12	31,715,800	100	84.36	24	101,734,570	40.00	29.03	
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	bulan	60	46.422.880	12	6.080.000	12	6,442,880	4,520,000	12	4,305,000	100	95.24	24	10,385,000	40.00	22.37	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

j.	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns	bulan	60	448.077.970	12	5.185.900	12	412,887,570	452,034,000	12	430,658,057	100	95.27	24	435,843,957	40.00	97.27	
k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	pembayaran honor tenaga keamanan 6 orang	bulan	60	126.000.000	12	0	12	126,000,000	127,440,000	12	116,619,889	100	91.51	24	116,619,889	40.00	92.56	
1.	Penilaian PAK	penilaian PAK Penyuluh Sosial	orang	35	102.370.200	7	14.042.900	7	19,992,000	1,910,000	7	1,230,000	100	64.40	14	15,272,900	40.00	14.92	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor	%	100	248.170.000	100	48.340.000	0	48,170,000	0	0	0	0	0	100	48,340,000	100	19.48	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung Kantor	%	100	199.088.000	100	24.000.000	0	24,088,000	0	0	0	0	0	100	24,000,000	100	12.05	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	139.088.000	12	24.753.000	12	24,088,000	14,526,000	12	14,150,500	100	97.41	24	38,903,500	40.00	27.97	
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	bulan	60	726.565.000	12	131.392.455	12	141,045,000	113,640,400	12	110,226,275	100	97.00	24	241,618,730	40.00	33.25	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	bulan	60	99.271.000	12	16.500.000	12	19,271,000	6,925,000	12	6,915,000	100	99.86	24	23,415,000	40.00	23.59	
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	bulan	60	112.922.030	12	14.115.000	12	17,922,030	17,920,000	12	15,640,000	100	87.28	24	29,755,000	40.00	26.35	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		

9	Program peningkatan disiplin aparatur																		
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	stel	70	18.000.000	0	0	38	9,000,000	9,000,000	28	7,000,000	73.68	77.78	28	7,000,000	40.00	38.89	
	Total Program																		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		96,85	
PREDIKAT		Sangat tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		99,09	
PREDIKAT		Akan Tercapai	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

- I. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
 2. Pengelolaan data kemiskinan
 3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 12. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 13. Penyediaan Jasa Pengamanan
 14. Penilaian PAK
 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 20. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
 21. Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 22. Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial
 23. Operasional Rumah Perlindungan Sosial
 24. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik
 25. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial
 26. Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang
 27. Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar

28. Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga
 29. Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga
 30. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin
 31. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama
 32. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 33. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan
- II. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
1. Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana
 2. Fasilitasi Home Care
 3. Fasilitasi DAK
 4. Peningkatan kapasitas anak panti asuhan
 5. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH
 6. Kordinasi Penanganan Fakir Miskin
 7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 8. Pengadaan peralatan gedung kantor

Adapun capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan tersebut antara lain dikarenakan adanya refocusing anggaran dan review targetnya dan tidak adanya DAK dari Kementerian Sosial karena refocusing di tingkat kementerian. Dan dampak dari hal tersebut diatas ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan layanan sosial antara lain penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar sebatangkara yang menjadi sasaran layanan home care, tidak terlaksananya rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni, belum terbangunnya ruang pelayanan data, dan beberapa pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat

dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai 75,45%, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Capaian Kinerja: 1,79% kategori Kurang;
2. Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS dan Capaian Kinerja :100,00 % kategori Memuaskan;
3. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi ; Capaian Kinerja 100,00 % kategori Memuaskan;
4. Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja 100 % dengan kategori Memuaskan;

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Kemiskinan	%	9,36	8,85	8,34	7,83	7,32	9,42	9,96	-	-	-	63,93	AT
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,96	9,91	-	-	-	1,79	UK
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	2,20	-	-	-	100	TT
4	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
5	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	5	5	6	6,5	7	7,04	7,83	-	-	-	78,34	AT
7	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
8	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
9	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT

	sosial dan panti/barehsos													
10	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
11	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,11	0,1	0,13	0,16	0,19	0,33	0,09				47,90	AT
12	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48	48	48	46,23	83,17				100	TT
13	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 terdiri dari:
 - a. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social.
 - b. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan social.
 - c. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan social.
 - d. Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos.
 - e. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos.
 - f. Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos.
 - g. Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
 - h. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
 - i. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
2. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah mempunyai Rumah Perlindungan Sosial yang menunjang ketercapaian indikator tersebut di mana pelayanan RPS sudah menginjak tahun ke empat dengan progress peningkatan pelayanan yang semakin baik. Pada tahun 2019 mendapat bantuan keuangan dari APBD I untuk pembangunan gedung RPS sehingga terwujud sarana dan prasarana yang semakin memadai untuk pelayanan. Selain itu kelima indikator sasaran tersebut juga merupakan komponen indikator SPM sosial yang mempunyai target 100 %, Kemudian adanya jejaring kerja ditingkat Kabupaten dan Provinsi, mempunyai Sakti Peksos, pendamping disabilitas, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial harus ikut

berpartisipasi dalam penanganan PMKS untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2020, Ketersediaan logistik dan ketersediaan SDM untuk pendampingan psikososial bagi korban bencana, Ada sebagian usulan kegiatan yang berasal dari hasil Musrenbang, Kegiatan verval dilakukan setahun 2 kali dan adanya sumber anggaran lain selain APBN sebagai duplikasi kegiatan BPNT yang didanai oleh APBD dan APBDes, apalagi di masa pandemic terdapat bantuan dari berbagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin maupun terdampak covid 19.

3. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan social yang selama ini diterima, Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dari data kemiskinan dengan berbagai factor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya, Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa, Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan social yang selama ini diterima, Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa bansos. Dalam pelaksanaan pelayanan di Rumah Singgah masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana antara lain alat bantu disabilitas dan pekerja sosial dan beberapa sarpras penyesuaian gedung baru. Untuk penerima manfaat KUBE dan UEP, bantuan sosial masih dirasa kecil oleh penerima dan sangat berharap dapat ditambah besaran bantuan UEP dan KUBE di masa berikutnya.
4. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah harus tersedianya alat bantu dan SDM pekerja Sosial di dalam UPT Rumah Singgah, adanya pendampingan/ psikososial bagi korban bencana, adanya kenaikan anggaran bantuan permakanan anak panti per anak sehingga terpenuhi akan kebutuhan gizi, perlunya sosialisasi rehabilitasi sosial

berbasis keluarga, masyarakat, perlu peningkatan sarana dan prasana RPS untuk disesuaikan dengan gedung yang baru, peningkatan kapasitas (CB), pelatihan ketrampilan, pemberian bantuan/ stimulan, monitoring dan evaluasi, dan untuk TMP perlunya peningkatan sarana bangunan.

5. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 terdiri dari:

a. Angka Kemiskinan.

b. Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya intervensi dari semua sumber dana baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, dalam menentukan sasaran KK miskin menggunakan DTKS, ada sebagian usulan kegiatan BANSOS UEP yang berasal dari hasil Musrenbang.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemi covid sehingga jumlah penduduk miskin meningkat, bantuan sosial UEP masih dirasa kecil oleh penerima.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya review terhadap target tahun 2020 dengan pertimbangan agar perhitungan angka kemiskinan lebih realistis terkait dampak covid 19, untuk penerima manfaat KUBE dan UEP, bantuan sosial masih dirasa kecil oleh penerima dan sangat berharap dapat ditambah besaran bantuan UEP dan KUBE di masa berikutnya.

c. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peran serta berbagai sector dalam penanganan RTLH antara lain dari pemerintah pusat dan daerah, CSR, pemerintah desa dan mandiri.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah RTLH yang ditangani ada yang belum masuk dalam data kemiskinan dikarenakan data awal pada tahun 2018

perhitungannya berbeda dan dari jumlah penanganan 6.832 tidak seluruhnya bersumber dari BDT.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya review terhadap target awal tahun 2018 dengan pertimbangan agar perhitungan penanganan RTLH bisa terukur dengan baik.

2.2.2. Data Pokok

A. Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan asset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk

miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.² konsumsi setara dengan 2.100 kalori per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK / 2013), yaitu :

1. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai

- kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
 7. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
 11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung, 2015-2020 s.d TW IV


No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk miskin	87.450	87.090	86.770	75.390	72.570	77.330
2.	Jumlah penduduk	743.622	750.775	757.155	763829	770.382	794.055

3.	Persentase Penduduk Miskin	11,76	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96
----	----------------------------	-------	------	-------	------	------	------

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di tahun 2020.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2020



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2020

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96% dengan status telah tercapai.

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 8 tahun terakhir yaitu sebesar

12,42 pesen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2013 dan tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding sebelumnya, namun sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2020, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 77.330 jiwa atau secara persentase naik sebesar 0,54 persen.


Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity*

indeks atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2013 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2013-2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada tahun 2020. Secara keseluruhan

antara tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi penurunan sebesar 1,13. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2015-2020 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten temanggung tahun 2015-2020 dibandingkan dengan Jawa Tengah, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,47 menjadi 0,05 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,11. Kemungkinan adanya kenaikan tersebut karena adanya dampak Pandemi COVID-19.

2. Bidang Sosial

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. (Menurut : Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir

Miskin No.03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011

sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2019.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung, 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	36.853	35.007	33.320	26.624	24.209	20.058
2.	Jumlah rumah tinggal	194.116	196385	198.785	201.105	202.391	202.391
3.	Persentase	18,98	17,82	16,76	13,24	11,96	9,91

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2015 sampai akhir 2020 menurun dari 36.853 unit menjadi 20.058 unit. Dari tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan yang semula 24.209 menjadi 20.058. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 4.151 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan tahun 2020. Jumlah RTLH di tahun 2019 yang sejumlah 24.209 di intervensi dari berbagai sumber antara lain dari CSR, BSPS, DAK, Dana Desa, Baznas dan TJSL sebanyak 4.151 unit. Penanganan RTLH pada tahun 2020 yang bersumber dari APBD II tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan

adanya *refocusing* anggaran terkait adanya penanganan Pandemi COVID-19, demikian juga yang bersumber dari Kementerian Sosial juga tidak ada realisasi di tahun 2020 karena Pandemi COVID-19.

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2019

NO	KECAMATAN	ANALISIS BD	SUMBER DANA PEMBANGUNAN RTLH TAHUN 2019									TOTAL TERBANTU 2015-2018	TOTAL TERBANTU S/D 2019	SISA BELUM TERBANTU
			APBD	ANKEU PRO	APBN	APBDes	BSPS	CSR	ORMAS /LEMBAGA	SWADAYA	LAINNYA			
1	PARAKAN	1.492	6	32	0	5	28	0	0	3	0	405	74	1.013
2	KLEDUNG	1.376	4	33	0	1	0	2	2	0	0	452	42	882
3	BANSARI	1.452	18	25	0	10	148	8	0	4	0	699	213	540
4	BULU	2.483	48	15	0	21	83	5	1	5	0	969	178	1.336
5	TEMANGGUN	804	0	1	0	0	20	0	0	0	0	262	21	521
6	TLOGOMULY	1.086	0	9	0	8	20	5	1	1	0	427	44	615
7	TEMBARAK	1.401	8	37	5	29	45	3	1	0	0	314	128	959
8	SELOPAMPAN	933	31	0	10	4	48	0	1	1	0	604	95	234
9	KRANGGAN	1.171	22	22	1	3	13	1	0	10	1	411	73	687
10	PRINGSURAT	1.723	38	0	0	31	73	1	1	39	1	678	184	861
11	KALORAN	2.979	32	3	7	6	48	7	0	0	0	528	103	2.348
12	KANDANGAN	2.821	34	27	0	34	14	0	1	0	0	373	110	2.338
13	KEDU	1.115	14	11	0	0	0	5	0	0	0	524	30	561
14	NGADIREJO	4.104	18	46	0	64	171	10	6	1	5	989	321	2.794
15	JUMO	1.816	46	0	0	40	0	0	1	0	0	495	87	1.234
16	GEMAWANG	2.411	26	20	7	23	10	8	3	1	1	408	99	1.904
17	CANDIROTO	2.177	69	39	16	36	0	0	0	1	0	547	161	1.469
18	BEJEN	1.420	23	22	17	24	19	0	0	0	0	231	105	1.084
19	TRETEP	2.149	17	16	9	35	22	0	0	10	0	225	109	1.815
20	WONOBOYO	1.940	37	36	10	63	53	0	2	37	0	688	238	1.014
JUMLAH		36.853	491	394	82	437	815	55	20	113	8	10.229	2.415	24.209

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	RTLH
1	BANSARI	441
2	BEJEN	935
3	BULU	1.123
4	CANDIROTO	1.698
5	GEMAWANG	1.662
6	JUMO	1.189
7	KALORAN	1.818
8	KANDANGAN	2.314
9	KEDU	427
10	KLEDUNG	411
11	KRANGGAN	598
12	NGADIREJO	3.705
13	PARAKAN	955
14	PRINGSURAT	943
15	SELOPAMPANG	321
16	TEMANGGUNG	678
17	TEMBARAK	558
18	TLOGOMULYO	655
19	TRETEP	1.446
20	WONOBOYO	1.339
	Total	23.216

Sumber: Dinas Sosial 2020, data diolah

2. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya

rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Demikian pula dengan terjadinya Pandemi COVID-19 ini banyak penyandang disabilitas yang juga terdampak kehidupannya, kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatan ekonominya. Untuk itu dilakukan upaya pencegahan untuk menolong kehidupan para penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan sosial dari berbagai pihak seperti bantuan sosial Kemensos, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra “Wyata Guna” Bandung. Dan Kabupaten Temanggung terpilih sebagai salah satu sasaran penerima bantuan terdampak Pandemi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Jenis bantuan yang digelontorkan bagi penyandang disabilitas diluar bantuan reguler program Kemensos yang diterimakan selama Pandemi COVID-19 berupa sembako. Adapun bantuan sembako dari BBRSPDI “Kartini “ Temanggung diberikan kepada 201 penyandang disabilitas, dan dari BRSPDN “ Wyata Guna “ Bandung diberikan kepada 13 orang penyandang disabilitas netra.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	214	265	404	321	349	591
	- disabilitas terlantar	40	44	40	40	247	536
	- anak terlantar	72	117	167	90	54	41
	- lanjut usia terlantar	0	5	14	7	8	7
	- tuna sosial diluar panti sosial	102	99	183	184	40	7
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	20.685	20.463	29.395	27.277	26.440	26.883
	- disabilitas terlantar	6.822	6.715	6.275	5.970	5.186	5.685
	- anak terlantar	2.797	2.524	1.632	865	609	609
	- lanjut usia terlantar	10.479	10.652	21.030	20.134	20.561	20.651
	- tuna sosial diluar panti sosial	587	572	458	308	84	28
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.03	1.30	1.37	1.18	1,31	2,20

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2015 - 2020 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV tahun 2020 baru mencapai 2,20 %. Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Kondisi tersebut disinyalir juga merupakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 , dimana banyak keluarga yang tiba-tiba menurun pendapatannya dan tidak bisa lagi merawat dan mengawasi anggota keluarganya yang notabene merupakan penyandang disabilitas sehingga pergi mengembara dan terlantar di Kota Temanggung.

*Tabel 3.2
Data Disabilitas terlantar yang ditangani tahun 2015-2020
S/D
triwulan IV*

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	2	6	2	9	1	28
2	Kledung	-	4	-	-	3	5
3	Bansari	3	-	-	1	-	3
4	Bulu	4	5	2	-	-	61
5	Temanggung	5	5	2	4	2	82
6	Tlogomulyo	2	1	-	-	-	6
7	Tembarak	2	2	1	4	-	77
8	Selopampang	3	2	1	4	1	5
9	Kranggan	1	3	2	2	-	34
10	Pringsurat	2	1	1	-	1	30
11	Kaloran	3	1	1	-	3	14
12	Kandangan	1	2	1	3	-	64
13	Kedu	1	1	1	2	1	37
14	Ngadirejo	2	3	-	5	1	47
15	Jumo	1	1	-	1	-	10
16	Gemawang	2	2	-	-	-	3
17	Candiroto	1	1	-	2	-	3
18	Bejen	1	1	-	-	3	2
19	Tretep	1	2	-	1	-	-
20	Wonobojo	3	1	-	-	-	1
21	Luar Daerah						24
	JUMLAH	40	44	40	40	15	536

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

*Tabel 3.3
Data Anak Terlantar yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D Triwulan IV*

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	2	6	6	56	-	1
2	Kledung	-	4	5	-	-	1
3	Bansari	3	-	-	-	-	1
4	Bulu	4	5	2	4	-	4
5	Temanggung	5	5	5	2	-	2
6	Tlogomulyo	2	1	26	-	-	2
7	Tembarak	2	2	5	-	22	0
8	Selopampang	3	2	5	1	2	0
9	Kranggan	1	3	5	-	-	2

10	Pringsurat	2	1	55	-	-	2
11	Kaloran	3	1	1	2	2	7
12	Kandangan	1	5	5	5	1	3
13	Kedu	1	26	1	2	-	4
14	Ngadirejo	2	5	5	2	-	2
15	Jumo	1	5	6	3	-	2
16	Gemawang	2	5	10	3	-	0
17	Candiroto	1	55	-	-	-	0
18	Bejen	1	1	10	4	2	0
19	Tretep	1	2	15	3	-	0
20	Wonobojo	3	1	-	3	1	4
21	Luar daerah						4
	JUMLAH	72	177	167	90	30	41

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 3.4
Data Lansia terlantar yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	-	1	2	-	1	-
2	Kledung	-	-	-	-	1	-
3	Bansari	-	-	-	-	-	-
4	Bulu	-	1	2	-	-	-
5	Temanggung	-	1	2	-	10	5
6	Tlogomulyo	-	-	-	-	7	-
7	Tembarak	-	-	1	1	7	-
8	Selopampang	-	-	1	-	-	-
9	Kranggan	-	-	2	2	1	-
10	Pringsurat	-	1	1	1	-	-
11	Kaloran	-	-	1	-	2	-
12	Kandangan	-	-	1	-	8	-
13	Kedu	-	1	1	-	-	-
14	Ngadirejo	-	-	-	-	2	-
15	Jumo	-	-	-	1	-	-
16	Gemawang	-	-	-	-	-	-
17	Candiroto	-	-	-	2	1	-
18	Bejen	-	-	-	-	-	1
19	Tretep	-	-	-	-	-	-
20	Wonobojo	-	-	-	-	1	-
21	Luar daerah						1
	JUMLAH		5	14	7	38	5

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 3.5
Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani
tahun 2015-2020 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	10	6	6	2	-	1
2	Kledung	6	4	5	1	-	-
3	Bansari	10	-	-	3	-	-
4	Bulu	1	5	2	2	-	-
5	Temanggung	2	5	5	2	4	-
6	Tlogomulyo	2	1	26	3	-	-
7	Tembarak	5	2	5	4	-	1
8	Selopampang	26	2	5	1	2	-

9	Kranggan	5	3	5	10	-	-
10	Pringsurat	5	1	55	6	-	-
11	Kaloran	3	1	1	10	3	1
12	Kandangan	1	5	5	1	3	-
13	Kedu	25	26	1	2		-
14	Ngadirejo	5	5	5	2	4	-
15	Jumo	1	5	6	2	4	-
16	Gemawang	5	5	10	24	1	-
17	Candiroto	6	55	-	23	-	-
18	Bejen	10	1	10	2	-	-
19	Tretep	1	2	15	0	-	-
20	Wonoboyo	11	1	-	0	-	-
21	Luar Daerah	34	24	23	53	19	4
22	Tidak Diketahui Alamat	45	46	43	31	40	-
	Jumlah	102	99	183	189	40	7

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial tahun 2015-2020 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan
Perlindungan Sosial
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	110	80	119	66	55	58
2.	Jumlah korban bencana	110	80	119	66	55	58
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Korban bencana adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d TW IV

NO	TGL	JENIS BENCANA	LOKASI BENCANA		JML KK
			DESA	KECAMATAN	
1	23/02/2020	Tanah Longsor	Batursari	Candiroto	1
2	29/02/2020	Tanah Longsor	Dangkel	Parakan	2
3	02/03/2020	Kebakaran	Banjarsari	Ngadirejo	2
4	06/03/2020	Angin Ribut	Wonotirto	Bulu	1
5	07/03/2020	Tanah Longsor	Banjarsari	Bejen	2
6	23/03/2020	Angin Ribut	Kledung	Kledung	1
7	24/03/2020	Angin Ribut	Parakan Kauman	Parakan	7
8	27/03/2020	Angin Ribut	Tegalroso	Parakan	1
9	03/04/2020	Banjir	Parakan Wetan	Parakan	1
10	14/04/2020	Kebakaran	Muntung	Candiroto	1
11	14/04/2020	Kebakaran	Kentengsari	Candiroto	1
12	15/04/2020	Kebakaran	Kemloko	Tembarak	1
13	29/04/2020	Kebakaran	Malebo	Kandangan	1
14	04/05/2020	Angin Ribut	Wonosari	bulu	2

15	24/05/2020	Kebakaran	Mento	Candiroto	2
16	10/06/2020	Tanah Longsor	Tlogopucang	Kandangan	2
17	02/07/2020	Kebakaran	Kedu	Kedu	2
18	13/07/2020	Kebakaran	Malebo	Kandangan	1
19	12/08/2020	Angin Ribut	Kebondalem	Bejen	2
20	19/08/2020	Kebakaran	keblukan	Kaloran	1
21	24/07/2020	Kebakaran	Tleter	Kaloran	1
22	25/08/2020	Kebakaran	Kebonsari	Temanggung	1
23	07/09/2020	Kebakaran	Tening	Wonobooyo	4
24	09/09/2020	Kebakaran	Campursari	Ngadirejo	2
25	10/09/2020	Pohon Tumbang	keblukan	Kaloran	1
26	09/10/2020	kebakaran	dlimoyo	Ngadirejo	2
27	23/10/2020	Pohon Tumbang	Gentan	Kranggan	1
28	28/10/2020	Kb Tanah Longsor	Bejen	Bejen	1
29	07/11/2020	Tanah Longsor	Bejen	bejen	1
30	16/11/2020	Angin Ribut	Jlegong	Bejen	1
31	19/11/2020	Tanah Longsor	Wonobooyo	Wonobooyo	1
32	27/11/2020	Kebakaran	Jampiroso	Temanggung	2
33	02/12/2020	Tanah Longsor	pagergunung	Pringsurat	1
34	05/12/2020	Tanah Longsor	Tuksari	Kledung	2
35	07/12/2020	Tanah Longsor	Tleter	Kaloran	1
36	08/12/2020	Angin Ribut	Banjarsari	Bejen	1
37	10/12/2020	Tanah Longsor	pagergunung	Pringsurat	1
JUMLAH KK TERDAMPAK					58

Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, bencana kebakaran menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

4. Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun social (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar

salah satunya melalui Pantii Sosial Asuhan Anak (PSAA). Pantii Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam pantii tersebar di 8 Pantii Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam pantii sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di pantii dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak pantii.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam pantii yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam pantii dikali 100%.

Tabel 5.1
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Pantii Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam pantii sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	283	283	371	371	371	381
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam pantii sosial	283	283	371	371	371	381
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah anak terlantar dalam pantii cenderung naik, disebabkan perluasan daya tampung anak dalam sebuah pantii dan adanya penambahan jumlah pantii.

Validasi data anak pantii dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak pantii yang mendapatkan perlindungan

sosial pada tahun mendatang. Pada tahun 2020 dengan terjadinya Pandemi COVID-19, pada bulan Maret s/d Mei 2020 sebagian besar anak-anak panti pulang ke keluarga atau wali masing-masing dan hanya beberapa yang benar-benar sudah tidak punya keluarga yang tetap tinggal di panti. Hal ini mempengaruhi penyerapan bansos permakanaan anak panti, di mana pada 3 bulan tersebut tidak akan dicairkan. Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 5.2
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhamadiyah Putra	40
3.	PAY Muhamadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	60
8.	PA. Darul Mutaqin	65
	JUMLAH	381

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Temanggung, 2020

5. Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas dan miskin, karena keterbatasan fisiknya sehingga mengakibatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial tersebut agar tercukupi kebutuhan dasarnya (sandang maupun pangan) sehingga dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup secara wajar (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Rumus jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial dikali 100 %

Realisasi persentase lanjut usia terlantar non potensial

yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2015-2020 sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	289	289	400	400	539	600
2.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial	5.515	5.606	8.480	8.018	7.658	7.658
3.	Persentase	5.24	5.16	4.72	4.99	7,04	9,66

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial mengalami kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2015 – 2020. Hal ini didukung pelayanan jaminan hidup untuk Lanjut Usia Terlantar, disabilitas berat yang sebagian besar *bed riden*.

Tabel 6.2
Data Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Bansari	33	
2	Bejen	36	
3	Bulu	44	
4	Candiroto	42	
5	Gemawang	16	
6	Jumo	24	
7	Kaloran	28	
8	Kandangan	48	
9	Kedu	34	
10	Kledung	23	
11	Kranggan	43	
12	Ngadirejo	39	
13	Parakan	25	
14	Pringsurat	50	
15	Selopampang	27	
16	Temanggung	24	

17	Tembarak	17	
18	Tlogomulyo	22	
19	Tretep	7	
20	Wonoboyo	18	
JUMLAH		600	

6. Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak dan lansia terlantar berdasarkan laporan kejadian dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan social	62	122	181	97	61	48
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	-	5	14	7	8	7
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang didampingi masuk dalam PPSLU (Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia)	-	5	14	7	8	7
	Jumlah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang ditangani	-	14	6	7	-	27
	Jumlah ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan pendampingan	-	14	6	7	-	27
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang di tangani	-	35	37	10	23	10
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang mendapatkan Pendampingan	-	35	37	10	23	10
	Jumlah anak terlantar yang di -tangani	52	53	54	23	20	4
	Jumlah Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	52	53	54	23	20	4
	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	20	15	70	50	10	41
	Jumlah Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	20	15	70	50	10	41
	Presentase (%)	-	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah anak dan lansia terlantar terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2017 sebanyak 181 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial

Lanjut Usia (PPSLU), sedangkan anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada tahun 2020 kasus anak dan lansia mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus anak dari berbagai kluster (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak memerlukan Perlindungan Khusus, dan Anak Terlantar), juga munculnya kasus lansia terlantar.

Tabel 7.2
Data Lanjut, Terlantar dan Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT	ABH	AMPK	AT
1	Temanggung	3	2	1	0
2	Tlogomulyo	1	2	0	0
3	Kranggan	0	2	0	0
4	Tembarak	0	0	0	0
5	Selopampang	0	0	0	0
6	Pringsurat	0	1	1	0
7	Kaloran	0	2	1	4
8	Parakan	0	1	0	0
9	Bansari	1	1	0	0
10	Kledung	0	0	1	0
11	Kedu	0	4	0	0
12	Bulu	0	1	2	0
13	Kandangan	0	2	1	0
14	Candiroto	0	0	0	0
15	Bejen	1	0	0	0
16	Jumo	0	1	1	0
17	Gemawang	0	0	0	0
18	Tretep	0	0	0	0
19	Wonobojo	0	3	1	0
20	Ngadirejo	0	2	0	0
21	Luar Daerah	1	3	1	0
	JUMLAH TOTAL	7	27	10	4

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos

Sesuai UU Kesos 11 tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman

Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1

Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	44	40	40	247	536
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial	40	44	40	40	247	536
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari data yang tertuang dalam Tabel 8.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi

roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 8.2
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2020 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	28
2	Kledung	5
3	Bansari	3
4	Bulu	61
5	Temanggung	82
6	Tlogomulyo	6
7	Tembarak	77
8	Selopampang	5
9	Kranggan	34
10	Pringsurat	30
11	Kaloran	14
12	Kandangan	64
13	Kedu	37
14	Ngadirejo	47
15	Jumo	10
16	Gemawang	3
17	Candiroto	3
18	Bejen	2
19	Tretep	
20	Wonobojo	1
	Luar Daerah	24
	JUMLAH TOTAL	536

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

8. Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003)

tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut :
 Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	102	99	183	184	182	77
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	102	99	183	184	182	77

3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 9.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini karena di tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 9.2
Data Sebaran Klien RPS Tahun 2020

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung		
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	1	
6	Jumo	Temanggung	1	
7	Kaloran	Temanggung	1	
8	Kandangan	Temanggung		
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung		
12	Ngadirejo	Temanggung	1	
13	Parakan	Temanggung	4	
14	Pringsurat	Temanggung	1	
15	Selopampang	Temanggung	1	
16	Temanggung	Temanggung	12	
17	Tembarak	Temanggung	3	
18	Tlogomulyo	Temanggung		
19	Tretep	Temanggung		
20	Wonoboyo	Temanggung		
21	Luar daerah		35	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		13	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			77	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

9. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.

Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Setiap manusia dan

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan uaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	250	582	90	130	162	243

2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	250	582	90	130	162	243
	-Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	-	-
	-PSM	170	495	8	43	60	182
	- Tagana	50	50	50	50	55	36
	- Keluarga Pioner	-	-	-	-	20	-
	- WPKS	10	10	5	10	-	-
	-Penyuluh Sosial	-	7	7	7	7	5
	- TKSK	20	20	20	20	20	20
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 243 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 36 orang Tagana, dan 5 orang Penyuluh Sosial dan 182 PSM.

Tabel 10.2

Data Dukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung

Tahun 2020

No	Jenis PSKS	Kecamatan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Candirotro	11
		Bansari	3
		Kaloran	14
		Kandangan	19
		Tlogomulyo	12
		Kranggan	27
		Jumo	13
		Tembarak	13
		Pringsurat	18
		Bulu	22
		Selopampang	13
		Tretep	5
		Kedu	12
2		TAGANA	Kab. Temanggung
3	Penyuluh Sosial	Kab. Temanggung	7
4	TKSK	Kab Temanggung	20

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung,

2020

Tabel 10.3

Data Dukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Masyarakat dan Lembaga dalam usaha Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
1	Karang Taruna	1.	Candirotro	14
		2.	Bansari	13
		3.	Kaloran	14
		4.	Kandangan	16
		5.	Tlogomulyo	12
		6.	Kranggan	13
		7.	Jumo	13
		8.	Tembarak	13
		9.	Pringsurat	14
		10.	Bulu	19
		11.	Selopampang	12
		12.	Tretep	11
		13.	Kedu	14
		14.	Wonoboyo	13
		15.	Parakan	16
		16.	Ngadirejo	20
		17.	Temanggung	25
		18.	Kledung	13
		19.	Bejen	14
		20.	Gemawang	10
2	IPSM	1.	Candirotro	14
		2.	Bansari	13
		3.	Kaloran	14
		4.	Kandangan	16
		5.	Tlogomulyo	12
		6.	Kranggan	13
		7.	Jumo	13
		8.	Tembarak	13
		9.	Pringsurat	14
		10.	Bulu	19
		11.	Selopampang	12
		12.	Tretep	11
		13.	Kedu	14
		14.	Wonoboyo	13
		15.	Parakan	16
		16.	Ngadirejo	20
		17.	Temanggung	25
		18.	Kledung	13
		19.	Bejen	14

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
		20.	Gemawang	10

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

10. Cakupan Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (FK PSM, KT, WKSMB, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut diatas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha

kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. (Wikipedia Bahasa Indonesia)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 , definisi dari potensi sumber kesejahteraan sosial adalah :

1. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkat pelayan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
6. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
7. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	141	114	90	96	64	50
	FK PSM	30	21	10	5	30	20
	KT	30	11	-	5	3	20
	WKSBM	71	72	70	76	2	-

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	LK3	1	1	1	1	-	1
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8	-
	LKSA	8	8	8	8	-	8
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20	-
2	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial	141	114	90	96	64	50
	FK PSM	30	21	10	5	30	20
	KT	30	11	-	5	3	20
	WKSBM	71	72	70	76	2	-
	LK3	1	1	1	1	-	1
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8	-
	LKSA	8	8	8	8	-	8
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20	-
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 40 lembaga terdiri dari 20 FKKT, 20 FK PSM.

Dibandingkan dengan tahun 2019, pemberdayaan masyarakat dan lembaga mengalami penurunan yang

drastis, hal ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19, beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan sosial dan *refocusing* anggaran, namun demikian pelayanan usaha kesejahteraan sosial tetap dilaksanakan sebagai berikut. Pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan. Kedua lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa dalam rangka ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana sosial akibat COVID-19 dan pendampingan pencairan bantuan sosial (BPNT dan JPS) , sementara itu LK3 dan LKSA tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 50 lembaga terdiri dari 20 FKKT, 20 FKPSM, 1 LK3, 1 LKKS, dan 8 LKSA.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

Tabel 11.2
Data Potensi Sumber Kesehatan Sosial (PSKS) Masyarakat
dan Kelembagaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	KECAMATAN	FIKPSM	KT	LK3	LKSA
1	Bansari	1	1	-	-
2	Bejen	1	1	-	-
3	Bulu	1	1	-	1
4	Candiroto	1	1	-	-
5	Gemawang	1	1	-	-
6	Jumo	1	1	-	-
7	Kaloran	1	1	-	-
8	Kandangan	1	1	-	-
9	Kedu	1	1	-	-
10	Kledung	1	1	-	-
11	Kranggan	1	1	-	-
12	Ngadirejo	1	1	-	-
13	Parakan	1	1	-	-
14	Pringsurat	1	1	-	1
15	Selopampang	1	1	-	1
16	Temanggung	1	1	1	4
17	Tembarak	1	1	-	1
18	Tlogomulyo	1	1	-	-
19	Tretep	1	1	-	-
20	Wonobojo	1	1	-	-
JUMLAH		20	20	1	8

11. Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut : UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, progam, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga negara. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. (menurut :Juknis Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Dinsos Prop Jateng Tahun 2020).

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dan anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan keluarga atau masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber sumber sosial yang ada di masyarakat.

Persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan Usaha Ekonomi Produktif adalah jumlah Keluarga Fakir Miskin (FM), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Lanjut Usia Terlantar Potensial (LUT Pot) dan Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan yang mendapat penanganan sosial di bidang ekonomi dengan mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha, stimulan bantuan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi .

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif dibagi jumlah KK miskin dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 s.d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12.1
Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun
----	----------	-------

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK Miskin yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	850	320	320	380	336	110
2	Jumlah KK miskin (data kemiskinan)	68.904	68.904	101.992	101.992	103.280	120.876
3	Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	1,23	0,46	0,32	0,37	0,33	0,09

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah KK miskin pada Tahun 2015 sd 2016 bersumber dari data PMKS Dinas Sosial. Sedangkan Tahun 2017 dan 2018 bersumber dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan data PMKS Jumlah KK Miskin mulai tahun 2015 sd 2016 adalah 68.904 sedangkan target penanganan setiap tahun adalah 320 sehingga terjadi kenaikan prosentase fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP dari 0,35 % menjadi 0,46 %. Sedangkan mulai tahun 2017 dan 2018 karena sasaran kegiatan berbeda, sehingga mengalami penurunan dengan target per tahun yang sama yaitu dari 0,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,37% . Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 0,33% dikarenakan adanya perbedaan sasaran sedangkan untuk tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait penanganan COVID-19.

Berikut adalah sebaran penerima bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif untuk Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Potensial, dan Keluarga Miskin Tepi hutan.

Tabel 12.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan
Tahun 2017-2020 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019	2020
----	-----------	-----------	------	------	------	------

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019	2020
1	Jumo	FM	30	-	-	20
		PRSE	30	-	-	-
		LUT POT	20	-	-	-
2	Gemawang	FM	30	-	-	-
		PRSE	30	-	16	-
		LUT POT	20	30	-	-
		Tepi hutan	-	-	20	-
3	Wonoboyo	FM	10	30	10	-
		PRSE	-	-	10	-
4	Candiroto	FM	-	30	-	-
		PRSE	20	-	20	-
5	Bejen	PRSE	20	-	-	-
6	Kranggan	LU POT	20	-	-	-
		PRSE	-	-	10	-
7	Kaloran	FM	-	-	20	-
		PRSE	-	30	10	30
		LUT POT	20	-	-	-
8	Kandangan	PRSE	-	-	10	-
		LUT POT	20	30	20	-
9	Tretep	FM	30	30	20	-
		LU POT	-	-	10	-
		TEPI HUTAN-	20	-	-	-
10	Kledung	FM	-	-	20	-
11	Ngadirejo	FM	-	30	20	-
12	Kedu	LU POT	-	30	10	-
13	Parakan	LU POT	-	20	20	-
		PRSE	-	30	20	-
14	Pringsurat	FM	-	-	10	10
		PRSE	-	30	-	-
15	Selopampang	LU POT	-	10	20	30
		PRSE	-	-	10	-
		TEPI HUTAN	-	20	-	-
16	Temanggung	PRSE	-	30	-	-
17	Tembarak	LU POT	-	-	10	-

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019	2020
		TEPI HUTAN				20
20	Bulu	LU POT	-	-	10	-
		PRSE	-	-	10	-
JUMLAH			320	380	336	110

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 9 Kecamatan, sedangkan pada tahun 2018 ada 12 Kecamatan dengan jumlah sasaran 320 KK dan pada tahun 2019 ada 14 kecamatan dengan jumlah sasaran 336 KK.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 semula jumlah sasaran 320 KK sedangkan realisasi bantuan usaha ekonomi produktif jumlah sasaran menjadi 110 KK yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Jumo, Pringsurat, Selopampang, Kaloran dan Tembarak, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait adanya penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 12.3
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	APBD I	10	-	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-	-
		Aspirasi	-	2	-	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5	1
		Aspirasi	-	-	2	-
5	Temanggung	APBD I	-	-	10	-
		Aspirasi	-	-	3	-
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1	-
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13	-
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7	-
9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2	-
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2	-
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1	-
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2	-
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1	-
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1	-
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1	-
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1	-
17	Selopampang	APBD II	-	-	1	

	JUMLAH		20	12	53	1
--	--------	--	----	----	----	---

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

12.Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh bantuan sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik

yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2015 s.d 2020 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	49.186	47.742	100.534
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	n.a	101.992	103.280	120.876
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	48,9	46,23	83,17

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2020 sampai triwulan IV adalah sejumlah 100.534 KK terdiri dari 76.443 KK Program Sembako baik reguler maupun perluasan ditambah dengan PPKS penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah 24.091 KK. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terkait bantuan sosial yaitu sejumlah 87,42 %. Hal ini dikarenakan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perluasan program sembako

dan KPM BST yang muncul akibat adanya kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19. Ditahun 2020 untuk program sembako terdapat perubahan jenis komoditas, yang semula berupa beras dan telur berubah menjadi komoditas yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2018, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat mendapat uang yang tersimpan dalam *e-wallet* sejumlah Rp. 110.000,- untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu beras dan telur. Pada triwulan IV tahun 2020 jumlah penyerapan anggaran untuk program sembako adalah sebesar Rp. 156.515.800.000,- dengan besaran bantuan Rp. 150.000/KPM dari bulan Januari-Februari 2020 dan naik menjadi Rp.200.000,- dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020.

Tabel 13.1
Data Persebaran BST dan BSP
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	KECAMATAN	BST POS & HIMBARA	BSP SP2D DESEMBER
1	Bansari	495	2228
2	Bejen	776	2779
3	Bulu	1689	5911
4	Candiroto	950	3960
5	Gemawang	618	3879
6	Jumo	846	3270
7	Kaloran	1291	5209
8	Kandangan	1277	4740
9	Kedu	1814	4815
10	Kledung	396	2687
11	Kranggan	2032	3359
12	Ngadirejo	2554	7921
13	Parakan	3372	5060
14	Pringsurat	1640	4159
15	Selopampang	701	2491
16	Temanggung	8332	4845
17	Tembarak	1151	3590
18	Tlogomulyo	684	2253
19	Tretep	327	2472
20	Wonobojo	611	2856
Grand Total		31.556	78.484

13. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TMP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 14.2
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Krangga	Terpelihara rutin

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

14. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) bersama. (Menurut: petunjuk Teknis kegiatan Penangan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan Tahun 2020, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun dikali 100%.

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15.1

PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya

Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	320	850	320	320	500	100
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	68.904	68.904	68.904	101.992	103.280	115.003
3	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	0,48	1,23	0,46	0,46	0,48	0,08

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya selama 3 (tahun) tahun terakhir semakin meningkat, sedangkan pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 prosentase PMKS yang peroleh Program pemberdayaan sosial melalui KUBE target pertahunnya adalah 320 orang dan di tahun 2019 adalah 500 orang. Pada tahun 2020 kegiatan program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya terdapat 6 KUBE namun yang terealisasi hanya 1 (satu) KUBE terdiri dari 10 KK dari wilayah Kecamatan Bansari dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 15.3
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	APBD I	10	-	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-	-
		Aspirasi	-	2	-	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5	1
		Aspirasi	-	-	2	-

5	Temanggung	APBD I	-	-	10	-
		Aspirasi	-	-	3	-
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1	-
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13	-
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7	-
9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2	-
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2	-
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1	-
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2	-
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1	-
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1	-
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1	-
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1	-
17	Selopampang	Aspirasi	-	-	1	-
	JUMLAH		20	12	53	1

Sumber : Bidang Penanganan FM Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 20 KUBE, sedangkan pada tahun 2018 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 12 KUBE terdiri dari 320KK dan pada tahun 2019 ada 13 kecamatan dengan jumlah sasaran 53 KUBE terdiri dari 336 KK. Sedangkan di tahun 2020, hanya terealisasi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bansari dengan jumlah 1 KUBE terdiri dari 10 KK.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, didasarkan pada data dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjemjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa/kelurahan sehingga layanan aduan, rujukan penanganan kemiskinan menjadi 1 pintu.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan anggaran di 2 sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000 untuk 73 KK sebesar Rp. 18.250.000,-.
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Tawang Sari Kecamatan Wonobojo sebesar Rp. 50.000.000,-

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.856.179.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					29.153.179.000		
	PAGU MUSRENBANG						PAGU MUSRENBANG								
	PAGU TOTAL						PAGU TOTAL								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.061.561.500	1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5.061.561.500		
A.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.382.279	A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					28.382.279		
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHAN RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah	7	Buku	2.000.000	1.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHAN RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah	7	Buku	2.000.000		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKjIP,	26	Buku	26.382.279	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKjIP,	3	buku	26.382.279		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)							EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)				
			Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	2	kegiatan	-				Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	2	kegiatan		
B.	Administrasi Keuangan					3.773.979.221	B.	Administrasi Keuangan					3,773,979,221	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,773,979,221	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,773,979,221	
C.	Administrasi Umum					140.000.000	A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					140.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	10,000,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	10,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	20,000,000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	20,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10,000,000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	10,000,000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	40,000,000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	40,000,000	
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	60,000,000	5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	60,000,000	
D.	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah					859.200.000	D.	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah					859.200.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak	12	bulan	6.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak	12	bulan	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			diperbolehk n lagi)							diperbolehk n lagi)				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	75.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	75.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	25.000.000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	25,000,000	
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 tsk dan 2 SS disabilitas)	12	bulan	735.200.000	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 tsk dan 2 SS disabilitas)	12	bulan	753.200.000	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 kebersihan dan 6 satpam)	12	bulan					Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 kebersihan dan 6 satpam)	12	bulan		
E.	Pemeiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					260.000.000	E.	Pemeiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
													260.000.000	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	160.000.000	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	160.000.000	
			rlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Suku cadang, oli, BBM)	12	bulan					rlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Suku cadang, oli, BBM)	12	bulan		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, pembuatan kanopi	12	bulan	100.000.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, pembuatan kanopi	12	bulan	100.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					530.321.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					15,530,321,000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	A.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		- terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan Ijin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasinya permohonan ijin undian dan ijin pengumpulan uang/barang	3	kegiatan	20.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		- terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan Ijin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasinya permohonan ijin undian dan ijin pengumpulan uang/barang	3	kegiatan	20.000.000	
B.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					510.321.000	B.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					15,510,321,000	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya pemberdayaan PSKS (PSM, Karang taruna Dan Tagana) - terfasilitasinya pemberdayaan	289 PSM, 40 KT, 60 TAGANA, 60 UEP, 5 KUBE50	orang	195.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya pemberdayaan PSKS (PSM, Karang taruna Dan Tagana) - terfasilitasinya pemberdayaan	- 289 PSM - 40 KT - 60 Tagana - 90 UEP - KUBE 50	orang	195.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			n PSKS dalam Asistensi kegiatan UEP dan KUBE							n PSKS dalam Asistensi kegiatan UEP dan KUBE				
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya kegiatan TKSK - terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	40	Orang	100.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya kegiatan TKSK - terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	40	Orang	100,000,000	
										Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000	73	KK	18.250.000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan		- terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan keluarga pioneer	20	keluarga	20.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		- terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan keluarga pioneer	20	keluarga	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						
										Terfasilitasi ya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonobojo	1	Desa	50.000.000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terfasilitasi ya kegiatan pemberdayaa n PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	KT 3x IPSM 3x Komda 1x LKKS 2x WKSBM 1 x bansos sarpras lksa 1 x SLRT 1 x	Bulan	180.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terfasilitasi ya kegiatan pemberdayaa n PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	KT 3x IPSM 3x Komda 1x LKKS 2x WKSBM 1 x bansos sarpras lksa 1 x SLRT 1 x	Bulan	15,180,000,000	
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan		terfasilitasi ya kegiatan	12	Bulan	15.321.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan		terfasilitasi ya kegiatan	12	Bulan	15.321.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000	
A.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan					20.000.000	A.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan					20.000.000	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		"Terfasilitasi ya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal"	100	%	20.000.000	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		"Terfasilitasi ya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal"	100	%	20.000.000	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.345.400.000	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2,345,400,000	
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta						A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.440.400.000		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1,440,400,000	
1	Penyediaan Permakanan		Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar Penyandang Disabilitas	100	%	39.000.000	1	Penyediaan Permakanan		Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial TerlantarPenyandang Disabilitas melalui RPS	100	%	39.000.000	
2	Penyediaan Sandang (RPS)		Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut Usia terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang	100	%	25.000.000	2	Penyediaan Sandang (RPS)		Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut Usia terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang	100	%	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Disabilitas							Disabilitas melalui RPS				
3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan	50	buah	80.000.000	3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan	50	buah	80.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kruk							Kruk				
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya reunifikasi keluarga Disabilitas ,Tuna sosial , dan KPO	100	%	30.000.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya reunifikasi keluarga Disabilitas ,Tuna sosial dan Klien RPS	100	%	30.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitas bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	100	%	30.000.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitas bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	100	%	30.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas		Terlaksananya bimbingan sosial, Pemenuhan Kebutuhan	100	%	385.400.000	6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang		Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien	100	%	385.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		dasar dan Tersedianya Sarana Prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terlantar melalui UPTD Rumah Singgah					Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		terlantar melalui RPS				
7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban	100	%	10.000.000	7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar							Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar				
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	100	%	50.000.000	8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui RPS	100	%	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Warga Negara Korban Perdagangan dan keluarga miskin	100	%	771.000.000	9	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan	100	%	771.000.000	
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang	100	%	10.000.000	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
11	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang yang memerlukan rujukan	100	%	10.000.000	11	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi klien yang memerlukan	100	%	10.000.000	
B.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					905.000.000	B.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					905.000.000	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan		Terlaksananya layanan penanganan kedaruratan bagi klien terlantar	100	%	800.000.000	1	Pemberian Layanan Kedaruratan		Terlaksananya layanan penanganan kedaruratan bagi klien terlantar	100	%	800.000.000	
2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti		Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar	100	%	10.000.000	2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti		Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Terlaksananya a bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar	100	%	30.000.000	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Terlaksananya a bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar	100	%	30.000.000	
4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya a bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	10.000.000	4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya a bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		terlaksananya fasilitas administrasi kependudukan pada kasus klien terlantar	100	%	5.000.000	5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		terlaksananya fasilitas administrasi kependudukan pada kasus klien terlantar	100	%	5.000.000	
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan		Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	15.000.000	6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan		Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	15.000.000	
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus klien RPS terlantar	100	%	10.000.000	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus klien RPS terlantar	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
8	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan	100	%	15.000.000	8	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan	100	%	15.000.000	
9	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial	1	Kegiatan	10.000.000	9	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial	1	Kegiatan	10.000.000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.876.096.500	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2,164,096,500	
A.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1.072.987.500	A.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1,072,987,500	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya bantuan permakanaan anak panti	381	anak	1.052.987.500	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya bantuan permakanaan anak panti	381	anak	1,052,987,500	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya proses adopsi anak	100	%	10.000.000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya proses adopsi anak	100	%	10.000.000	
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		terlaksananya porseni anak panti			10.000.000	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		terlaksananya porseni anak panti			10.000.000	
B.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					803.109.000	B.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1,091,109,000	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	16	Kegiatan	330.000.000	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	16	Kegiatan	330.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	100	%	10.000.000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	100	%	10.000.000	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Bansos KJS dan UEP	100	%	288.109.000	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Bansos KJS dan UEP	100	%	288.109.000	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terfasilitasinya 5 KUBE @ Rp 10 jt & 60 PM UEP @ Rp 2 jt dan Fasilitasi 5 Jt		%	175.000.000	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terfasilitasinya 5 KUBE @ Rp 10 jt & 60 PM UEP @ Rp 2 jt dan Fasilitasi 5 Jt		%	463,000,000	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3.931.800.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3,931,800,000	
A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					3.821.800.000	A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					3,821,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Makanan		Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	90.000.000	1	Penyediaan Makanan		Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	90.000.000	
2	Penyediaan Sandang		Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	55.000.000	2	Penyediaan Sandang		Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	55.000.000	
3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat /Keluarga Rentan di Kab Temanggung	2400	orang	3.676.800.000	3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat /Keluarga Rentan di Kab Temanggung	2400	orang	3.676.800.000	
B.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					110.000.000	B.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Terbentuknya 1 Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung			10.000.000	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Terbentuknya 1 Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung			10.000.000	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung			100.000.000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung			100.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000	
A.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					100.000.000	A.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					100.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP	2	lokasi	100.000.000	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP	2	lokasi	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Bambang Sugeng Kranggan							Bambang Sugeng Kranggan				

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5.1

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel Butuh Kec. Temanggung	terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	73 paket/ Rp. 18.250.000,-	Usulan murenbang Kel. Butuh Kec. Temanggung
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	- Ds. Soropadan Kec. Pringsurat - Ds. Tawangsar i Kec. Wonoboyo	terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	1 paket/Rp. 110.000.000,- 1 paket/ Rp. 50.000.000,-	Aspirasi Wabup Usulan murenbang

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.1
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	CONTOH						
1	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	TKSK, petugas layanan,	APBD II	Penanganan informasi data dan layanan , pemutakhiran daftar penerima manfaat		Meningkatnya layanan data dan informasi secara terintegrasi	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7.1
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	CONTOH			
1	Piagam Penghargaan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019	Menteri Sosial Republik Indonesia	Nasional	Dinas Sosial
2	Piagam Penghargaan sebagai Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinas Sosial
3	Piagam Penghargaan sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang berhasil mendorong Graduasi	Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial	Nasional	Dinas Sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan

mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari urusan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya. Adapun sasaran dari urusan sosial adalah Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
				Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh	%	100	100

		rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	80	80
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	90	90
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,1	10,1
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100
Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	26	26
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2019-2

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.153.179.000	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32,673.028.621	
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.061.561.500	1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,061,561,221	
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.382.279	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,382,000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.382.279		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,382,000	
b	Administrasi Keuangan	3.773.979.221	b	Administrasi Keuangan	3.773.979.221	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.979.221		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.979.221	
	Belanja Pegawai			Belanja Pegawai		
c	Administrasi Umum	140.000.000	c	Administrasi Umum	140.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000	
d	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah	859.200.000	d	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah	859.200.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	753.200.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	753.200.000	
e	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	260.000.000	e	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	260.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	160.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	160.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100.000.000		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	15.530.321.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	15,708,571,000	
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	20.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	20.000.000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15.510.321.000	b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15,771.171.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	195.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	195.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	118,250,000	
				MUSRENGBANG : Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000	18.250.000	18.250.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.180.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15,340,000,000	
				MUSRENGBANG : Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonoboyo	50.000.000	50.000.000
				Aspirasi Wabup: Pengembangan kelembagaan Karang Taruna Ds. Soropadan Kec. Pringsurat	110.000.000	110.000.000
				Aspirasi Wabup: Bantuan hibah untuk Karang	82.600.000	82.600.000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
				Taruna Kabupaten		
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.321.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.321.000	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	20.000.000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.345.400.000	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.345.400.000	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.440.400.000	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.440.400.000	
	Penyediaan Permakanan	39.000.000		Penyediaan Permakanan	39.000.000	
	Penyediaan Sandang (RPS)	25.000.000		Penyediaan Sandang (RPS)	25.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	80.000.000		Penyediaan Alat Bantu	80.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
		30.000.000			30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	385.400.000		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	385.400.000	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	771.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	771.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	905.000.000	b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	905.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000	
	Penyediaan Permakanan			Penyediaan Permakanan		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar			Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Panti	10.000.000		Panti	10.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	15.000.000		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	15.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.164.096.500	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5,423,096,500	
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.072.987.500	a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.072.987.500	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.052.987.500		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.052.987.500	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000		Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10.000.000		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10.000.000	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.091.109.000	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4,350,109,000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288.109.000		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288,109,000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	463.000.000		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3,722,000,000	2,576,000,000
				Aspirasi Bupati pemberdayaan PSM pendamping KUBE	288.000.000	288.000.000
				Aspirasi Bupati pemberdayaan KUBE (bansos dan fasilitasi) se Kab. Temanggung	2.576.000.000	2.576.000.000
				Aspirasi wakil Bupati pembardayaan ekonomi keluarga melalui UEP (Ds. Danurejo Kec. Kedu)	220.000.000	220.000.000
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.931.800.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3,931,800,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.821.800.000	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.821.800.000	
	Penyediaan Makanan	90.000.000		Penyediaan Makanan	90.000.000	
	Penyediaan Sandang	55.000.000		Penyediaan Sandang	55.000.000	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	3.676.800.000		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	3.676.800.000	
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100.000.000	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99,999,900	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,999,900	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,999,900	
	JUMLAH	29.153.179.000		JUMLAH	32,590,428,621	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 3.259.000.000,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. MUSRENGBANG : Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000.
2. MUSRENGBANG : Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonobojo.
3. Aspirasi Wabup: Pengembangan kelembagaan Karang Taruna Ds. Soropadan Kec. Pringsurat.
4. Aspirasi Wabup: Bantuan hibah untuk Karang Taruna Kabupaten.
5. Aspirasi Bupati pemberdayaan PSM pendamping KUBE.
6. Aspirasi Bupati pemberdayaan KUBE (bansos dan fasilitasi) se Kab. Temanggung.
7. Aspirasi wakil Bupati pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UEP (Ds. Danurejo Kec. Kedu)

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					32,673,028,621			28,839,796,721			
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,061,561,221			5,066,179,221			
1	#	#	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28,382,000			33,000,000			
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHANRENJA, PK, RKA, DPA, RKPA,dan DPPA Perangkat Daerah		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 buku		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,000,000
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKJIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 buku		26,382,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000
1	#	#	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,773,979,221			3,773,979,221			

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								3,773,979,221	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,773,979,221
1	#	#	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					140,000,000				140,000,000				
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alata Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,000,000
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan TamU		Tersedianya Makanan dan Minuman		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60,000,000
1	#	#	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							859,200,000				859,200,000		
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak diperbolehkan lagi)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								25,000,000					25,000,000
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								753,200,000					753,200,000
1	#	#	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							260,000,000				260,000,000		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target						
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													160,000,000				160,000,000	
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														100,000,000				100,000,000
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														15,708,571,000				15,530,321,000
1	#	#	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														20,000,000				20,000,000
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		" terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan ljin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasinya permohonan ljin undian dan ljin pengumpulan uang/barang"		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 kegiatan					20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,000,000
1	#	#	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota														15,688,571,000				15,510,321,000
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									195,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				195,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		118,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
							terfasilitasinya kegiatan TKSK				40 orang							
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							20,000,000					20,000,000	
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terbangunnya Gedung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		15,442,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,180,000,000	
							terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia, LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT, Aspirasi Wabup : Karang Taruna Kabupaten)				12 kegiatan				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		- terfasilitasinya kegiatan LK3		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		15,321,000				15,321,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20,000,000				20,000,000			
1	#	#	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					20,000,000				20,000,000			
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							20,000,000			20,000,000		
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2,345,400,000				2,315,400,000			
1	#	#	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1,440,400,000				1,410,400,000			
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial TerlantarPenyandang Disabilitas melalui RPS			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	39,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		39,000,000		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang		Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut Usia terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang Disabilitas melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25,000,000
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan Kruk		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 buah		80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				80,000,000
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya reunifikasi keluarga Disabilitas ,Tuna sosial dan Klien RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				30,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitas bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien terlantar melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		385,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				385,400,000
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000					10,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlanjar melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		771,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				771,000,000
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi klien yang memerlukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	#	#	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							905,000,000				905,000,000		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan												800,000,000			800,000,000
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlanjar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						10,000,000
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlanjar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						30,000,000
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlanjar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						10,000,000
1	6	4	2.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								5,000,000							5,000,000
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlanjar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						15,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus kasus Klien RPS terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,000,000	
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								5,423,096,500			1,876,096,500		
1	#	#	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								1,072,987,500			1,072,987,500		
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 8 Panti (381 anak x 365 hr x Rp 7500 dan Fasilitas 10 Jt		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		381 anak		1,052,987,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,052,987,500	
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya proses Adopsi Anak		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	5	2.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Terlaksananya Porseni Anak Panti		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	#	#	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							4,350,109,000				803,109,000		
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 kegiatan		330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				330,000,000
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Terfasilitasinya Bantuan Sosial KJS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		288,109,000					288,109,000
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terfasilitasinya 5 KUBE @ Rp 10 jt & 60 PM UEP @ Rp 2 jt dan Fasilitasi 5 Jt		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		3,722,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							3,931,800,000				3,931,800,000		
1	#	#	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							3,821,800,000				3,821,800,000		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan		Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,000,000	
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang		Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/Keluarga Rentan di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2400 orang		3,676,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,676,800,000	
1	#	#	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							110,000,000				110,000,000		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Meningkatnya Kemampuan Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 6 6 2.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Terfasilitasinya penanggulangan bencana Forum TAGANA dan Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
1 6 7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						99,999,900				100,000,000	
1 # # 2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						99,999,900				100,000,000	
1 6 7 2.01 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								99,999,900				100,000,000	
TOTAL									32,590,428,621				28,839,796,721	

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag, M, M
Pembina Tk I
NIP. 19660402 198903 1 013

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I realisasi Belanja Langsung sebesar 13 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 13.865.179.000,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program

Penanganan Bencana Dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta indikator kinerja program sebanyak 16.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Sosial dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660402 198903 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

**RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Suwandi Suwardi Telp. (0293) 491329 Kode Pos No. 56218 Telp./Fax. (0293) 491329
e-mail : dinhubtmg@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator Bidang
SDA dan Infrastruktur

Petugas Verifikator

WIRAWAN,ST, MT

NIP. NIP. 19690322 199703 1 004

Ir. GUNADI, MM

NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

RENJA Tahun 2022 ini disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dan rencana strategis yang disusun lima tahunan, sebagai upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana dalam pelaksanaan kegiatan sebagai fungsi Dinas Perhubungan selama tahun 2022 dalam menyelesaikan isu yang sedang maupun diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan turut berpartisipasi dan semoga dalam pelaksanaannya nanti senantiasa diberikan kelancaran sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan dalam urusan Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 7 September 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SUPRIYANTO, AP, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19751128 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019- 2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	23
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.....	37
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	38
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	63
2.6 Inovasi Perangkat daerah	64
2.7 Penghargaan	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	66
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	66
3.3. Program dan Kegiatan	69
BAB IV PENUTUP.....	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s.d Tahun 2020	12
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan	24
Tabel 2.3	Persentase penurunan angka kecelakaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 2.4	Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.5	Persentase potensi titik parkir yang tertangani Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.6	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.7	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.8	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.9	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.10	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	33
Tabel 2.11	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 2.12	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	33
Tabel 2.13	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020.....	34
Tabel 2.14	Rasio ijin trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	34
Tabel 2.15	Jumlah uji kir angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	34
Tabel 2.16	Jumlah Jumlah Terminal Bus Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	34
Tabel 2.17	Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.18	Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020.....	35
Tabel 2.19	Pemasangan rambu – rambu Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.20	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.21	Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.22	Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.25	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021	40
Tabel 2.26	Usulan program dan kegiatan masyarakat	62

Tabel 2.27	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2018-2021.....	63
Tabel 2.28	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	64
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	66
Tabel 3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2022.....	69
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2022.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
-------------------	---	---

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perhubungan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perhubungan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perhubungan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perhubungan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perhubungan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perhubungan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perhubungan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Perhubungan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Perhubungan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perhubungan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perhubungan. Namun dalam proses ini Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan
s.d Tahun 2020

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
1	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	28.840.087.446	13	10.207.997.899	13	4.800.000.000	4.385.515.621	13	4.318.698.817	26	98,48	26	14.526.696.716	40,00	50,37	
A	PERHUBUNGAN																		
1	Program Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran				9.529.915.500	1.285	7.698.095.932		2.090.000.000	1.244.165.300		1.009.956.596	100	81,18	66,03	8.708.052.528		91,38	
		<i>Prosentase tercukupinya fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik</i>	%	38,65		0		34,78			34,78		100		34,78		89,99		
		<i>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</i>	%	100		0		96,36			97,27		100		97,27		97,27		
a	Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser	Terpeliharanya traffic light dan flasser	unit	253	735.583.000	53	152.500.114	50	130.000.000	93.895.000	50	92.995.454	100	99,04	103	245.495.568	40,71	33,37	
b	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Bulan	60	582.430.000	12	118.010.430	12	100.000.000	74.959.500	12	74.011.954	100	98,74	24	192.022.384	40,00	32,97	
c	Kegiatan Pengadaan SIM Perhubungan	Tersedianya SIM Perhubungan	Paket	1	192.110.000	1	190.126.900	0	0	0	0	0	0	0	1	190.126.900	100	98,97	
d	Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Orang	250	137.225.000	50	22.225.000	0	0	0	0	0	0	0	50	22.225.000	20	16,20	
e	Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	Kegiatan	500	1.580.120.000	100	455.991.155	100	670.000.000	468.191.000	100	428.065.919	100	91,43	200	884.057.074	40,00	55,95	
f	Kegiatan Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Kegiatan	90	35.015.000	12	3.910.000	0	0	0	0	0	0	0	12	3.910.000	13,33	11,17	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
g	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Unit	380	377.530.000	138	144.595.000	50	75.000.000	50.000.000	50	49.496.000	100	98,99	188	194.091.000	49,47	51,41	
h	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	m ²	2.900	888.730.000	550	192.730.000	0	0	0	0	0	0	0	550	192.730.000	18,97	21,69	
i	Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guardrail	Meter	400	446.580.500	300	411.412.589	48	80.000.000	79.612.000	48	78.707.550	100	98,86	348	490.120.139	87,00	109,75	
j	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Unit	45	250.606.000	0	0	5	25.000.000	24.970.000	5	24.488.000	100	98,07	5	24.488.000	11,11	9,77	
k	Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Unit	100	59.498.500	0	0	90	50.000.000	24.854.000	90	24.811.000	100	99,83	90	24.811.000	90	41,70	
l	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Unit	3	597.634.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
m	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Unit	10	469.270.000	5	225.834.929	1	100.000.000	49.554.000	1	49.346.000	100	99,58	6	275.180.929	60	58,64	
n	Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Unit	83	164.695.000	50	49.161.500	0	0	0	0	0	0	0	50	49.161.500	60	29,85	
o	Pengadaan ZoSS	Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	unit	0	0	0	0	6	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
p	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic Cone	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
q	Pengadaan Kendaraan Sky Lift Truk	Tersedianya Kendaraan Sky Lift Truk	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
r	Penunjang DAK Perhubungan	Tersedianya Penunjang DAK Perhubungan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
s	Pemeliharaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM Perhubungsn	Paket	4	180.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
t	Updating Data Perlengkapan Jalan	Terlaksananya surve dan monitoring perlengkapan jalan	kegiatan	80	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
u	Pengadaan Inteligent Transpot System (ITS) Bankeu	Tersedianya Inteligent Transpot System (ITS)	Paket	0	0	1	4.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	4.800.000.000	0	0	
v	Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	Terlaksananya pengadaan Inteligent Transpot System (ITS)	Paket	0	0	1	709.239.600	0	0	0	0	0	0	0	1	709.239.600	0	0	
w	Kegiatan Penataan	Terlaksananya penataan	Kegiatan	60	1.730.888.0	12	222.358.715	12	250.000.000	189.974.800	12	188.034.719	100	98,9	24	410.393.43	40,0	23,	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28		
	Perparkiran	perparkiran di Kab Temanggung	n		00									8		4	0	71			
x	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Terlaksananya kajian potensi parkir di Temanggung	Dokumen	2	200.000.000	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
y	Pengadaan Kendaraan Operasional Penertiban Parkir (roda 4)	Tersedianya Kendaraan Operasional Penertiban Parkir	unit	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z	Pengadaan Mobil Derek	Tersedianya Mobil Derek	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
aa	Pengadaan Papan Informasi Parkir	Tersedianya Papan Informasi Parkir	unit	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
bb	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Bulan	48	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
cc	Penyusunan Raperbup Perparkiran	Tersusunnya Raperbup Perparkiran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
dd	Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi	Terbayarnya monitor display	paket	0	0	0	0	1	0	188.155.000	1	0	100	0,00	1	0	0,00	0,00			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1													100					41,93			
Predikat													Sangat Tinggi								
2	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				8.852.999.960		1.530.256.611		900.500.000	713.407.000		707.052.363	95,82	99,11	45,08	2.237.308.974		25,27			
		<i>Prosentase kendaraan Bermotor yang laik jalan</i>	%	99,50		100		99,04			82,47		83,27		82,47		82,88				
		<i>Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar</i>	%	50,00		25		25,00			25,00		100		25,00		50,00				
		<i>Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar</i>	%	62,50		12,50		25,00			25,00		100		25,00		40,00				
		<i>Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar</i>	%	65,22		43,48		47,83			47,83		100		47,83		73,34				
a	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan	Terlaksananya Rehabilitasi /	Bulan	60	2.754.770.000	12	850.887.561	12	800.000.000	697.207.500	12	691.903.863	100	99,24	24	1.542.791.424	40,00	56,00			

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor																		
b	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Paket	10	856.400.000	2	73.944.350	1	80.000.000	12.808.000	1	11.758.000	100	91,80	3	85.702.350	30,00	10,01		
c	Kegiatan Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kegiatan	180	171.600.000	24	5.340.000	3	7.500.000	0	0	0	0	0	24	5.340.000	13,33	3,11		
d	Penataan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan bengkel umum di Kab.Temanggung	bulan	60	141.799.760	12	7.695.000	12	13.000.000	3.391.500	12	3.390.500	100	100	24	11.085.500	40,00	7,82		
e	Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Orang	68	19.330.200	68	14.958.200	0	0	0	0	0	0	0	68	14.958.200	100	77,38		
f	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	8	4.779.100.000	2	577.431.500	0	0	0	0	0	0	0	2	577.431.500	25,00	12,08		
g	Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Orang	400	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3													100					41,39		
Predikat													Sangat Tinggi							
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				16.180.635.000				929.000.000	670.708.200	83,81	658.281.247	98,18	98,15	83,81	4.087.822.661		25,26		
		<i>Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan</i>	%	87,18		80,00		84,62			80,00		94,54		80,00		91,76			
		<i>Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif</i>	%	100		85,71		100			100		100		100		100			
		<i>Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</i>	%	100		71,43		71,43			71,43		100		71,43		71,43			

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
a	Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan Lalu Lintas	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Orang	250	337.120.000	50	19.870.000	0	0	0	0	0	0	0	50	19.870.000	20	5,89	
b	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Bulan	60	148.980.000	12	18.336.000	0	0	0	0	0	0	0	12	18.336.000	20	12,31	
c	Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Orang	250	358.305.000	50	47.942.000	0	0	0	0	0	0	0	50	47.942.000	20	13,38	
d	Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Bulan	60	3.096.300.000	12	423.078.416	12	400.000.000	288.878.700	12	283.196.461	100	98,03	24	706.274.877	40,00	22,81	
e	Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kegiatan	180	193.760.000	24	23.090.000	30	25.000.000	15.624.000	30	15.624.000	100	100	54	38.714.000	30,00	19,98	
f	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Unit	40	543.880.000	8	83.880.000	7	160.000.000	68.000.000	7	66.340.900	100	97,56	15	150.220.900	37,50	27,62	
g	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Bulan	60	1.420.290.000	12	241.934.547	12	270.000.000	271.140.000	12	266.069.886	100	98,13	24	508.004.433	40,00	35,77	
h	Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	paket	1	0	1	144.554.462	0	0	0	0	0	0	0	1	144.554.462	100	0	
i	Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Halte	40	250.000.000	8	40.000.000	8	45.000.000	26.165.500	8	26.150.000	100	99,94	16	66.150.000	40,00	26,46	
j	Renovasi Terminal Tipe C Candirotto	Terlaksananya Renovasi Terminal Tipe C Candirotto	paket	1	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Bar	Terlaksananya kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
l	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
m	Pengadaan Halte	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n	Fasilitasi Bantuan	Terlaksananya operasional	paket	5	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
	Keuangan (Bankeu)	bantuan keuangan			0															
o	Fasilitasi Mudik Gratis		Kegiatan	4	116.000.000			1	29.000.000	900.000	1	900.000	100	100	1	900.000	25	0,78		
p	Pembangunan Terminal Ngadirejo (Lanjutan)	Terlaksananya pembangunan lanjutan Terminal Ngadirejo	paket	1	2.500.000.000	1	2.386.855.989	0	0	-	0	0	0	0	1	2.386.855.989	100	95,47		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4													100					42,95		
Predikat													Sangat Tinggi							
B	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN				35.000.000				6.000.000	2.017.000		2.017.000				7.017.000				
1	Program Perencanaan , Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah</i>	%	100	35.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	2.017.000	100	2.017.000	100	100	100	7.017.000	100	20,05		
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dokumen	167	35.000.000	34	5.000.000	34	6.000.000	2.017.000	34,00	2.017.000	100	100	68	7.017.000	40,72	20,05		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1													100					40,72		
Predikat													Sangat Tinggi							
C	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</i>	%	100	5.388.640.000	100	718.748.827	100	716.500.000	646.002.300	100	619.904.991	100	95,96	100	1.338.653.818	100	24,84		
a	Penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarnya Rek, listrik,air,telepon dan internet	Bulan	60	300.000.000	12	48.785.005	12	55.000.000	55.000.000	12	49.694.914	100	90,35	24	98.479.919	40,00	32,83		
b	penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Bulan	60	402.600.000	12	62.537.601	12	70.000.000	67.420.000	12	66.454.226	100	98,57	24	128.991.827	40,00	32,04		
c	penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Bulan	60	195.000.000	12	15.000.000	12	30.000.000	21.544.600	12	21.542.000	100	99,99	24	36.542.000	40,00	18,74		
d	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foro copy, Buku Uji	Bulan	60	786.000.000	12	168.979.650	12	100.000.000	79.606.700	12	79.564.400	100	99,95	24	248.544.050	40,00	31,62		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
e	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Bulan	60	90.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	3.330.000	12	3.330.000	100	100	24	8.330.000	40,00	9,26		
f	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Bulan	60	17.640.000	12	2.640.000	12	3.000.000	2.880.000	12	2.880.000	100	100	24	5.520.000	40,00	31,29		
g	penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	Bulan	60	647.000.000	12	109.000.000	12	30.000.000	14.406.000	12	14.365.000	100	99,72	24	123.365.000	40,00	19,07		
h	penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	399.000.000	12	71.022.500	12	80.000.000	59.810.000	12	59.345.000	100	99,22	24	130.367.500	40,00	32,67		
i	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas Luar daerah	Bulan	60	700.000.000	12	79.951.127	12	70.000.000	49.075.000	12	47.037.567	100	95,85	24	126.988.694	40,00	18,14		
j	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	73.000.000	12	3.000.000	12	10.000.000	4.000.000	12	3.600.000	100	90	24	6.600.000	40,00	9		
k	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang, Supporting Staf Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang, Suporting Staf Subag Perencanaan dan Keuangan 3 orang, Suporting staf Tenaga Teknis Informatika 1 orang, Suporting Staf Tenaga Programmer Komputer 1 orang.	Bulan	60	853.200.000	12	128.549.944	12	175.000.000	161.490.000	12	155.519.458	100	96,30	24	284.069.402	40,00	33,29		
l	Penyediaan jasa pengamanan perkantoran	SS Tenaga Satpam	Bulan	60	775.200.000	0	0	12	60.000.000	127.440.000	12	116.572.426	100	91,47	12	116.572.426	20,00	15,04		
m	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	Kegiatan	9	150.000.000	3	24.283.000	3	27.500.000	0	0	0	0	3	24.283.000	33,33	16,19			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1													100					39,44		
Predikat													Sangat Tinggi							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	4.631.500.000	100	336.127.089	100	1.292.000.000	311.170.000	100	309.529.065	100	99,47	100	645.656.154	100	13,94		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
a	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2	Unit	10	209.500.000	2	37.230.000	0	0	0	0	0	0	0	2	37.230.000	20,00	17,77	
b	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Paket	5	100.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	25.000.000	1	25.000.000	100	100	2	35.000.000	40,00	35,00	
c	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Unit	27	505.000.000	7	75.000.000	5	50.000.000	50.000.000	5	50.000.000	100	100	12	125.000.000	44,44	24,75	
d	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Unit	60	270.000.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1,67	11,11	
e	Pengadaan Garasi Bus	Tersedianya garasi untuk bus sekolah	paket	1	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang , pembelian BBM, Pembayaran STNK	Unit	120	660.000.000	20	121.997.089	22	127.000.000	100.500.000	22	100.093.765	100	99,60	42	222.090.854	35,00	33,65	
g	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	Bulan	60	137.000.000	12	12.000.000	12	25.000.000	14.000.000	12	14.000.000	100	100,00	24	26.000.000	40,00	18,98	
h	Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	Bulan	60	500.000.000	12	49.900.000	12	75.000.000	36.870.000	12	36.860.300	100	99,97	24	86.760.300	40,00	17,35	
i	Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor	Terbangunya pagar keliling dan Jalan Masuk	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
j	DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Paket	0	0	0	0	1	0	50.000.000	1	48.775.000	100	97,55	1	48.775.000	0	0	
k	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang (Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu)hasil Paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	unit	1	1.500.000.000	0	0	1	1.000.000.000	34.800.000	1	34.800.000	100	100	1	34.800.000	100	2	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C2												100					40,14		
Predikat												Tinggi							
3	Progran Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	267.500.000	100	0	100	100.000.000	16.884.000	100	16.884.000	100	100	100	16.884.000	100	6,31	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	Potong	200	200.000.000	0	0	100	100.000.000	16.884.000	100	16.884.000	100	100	100	16.884.000	50,00	8,44		
b	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	Orang	100	67.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C2													100					50,00		
PREDIKAT													Sangat Tinggi							
JUMLAH					44.886.190.460		10.283.228.459		6.034.000.000	3.604.353.800		3.323.625.262				17.041.395.135				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													100	92,21				42,37	37,97	
PREDIKAT													Sangat tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH													97,53					77,41		
PREDIKAT													Akan tercapai							

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
 - c. Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas;
 - d. Pengadaan Rambu Lalu Lintas;
 - e. Pengadaan Guard Rail ;
 - f. Pengadaan Cermin Tikungan ;
 - g. Pengadaan Delineator;
 - h. Pengadaan Flaser;
 - i. Kegiatan Penataan Perparkiran;
 - j. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - k. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - l. Penataan Perbengkelan;
 - m.Operasional Bus Sekolah ;
 - n. Operasi Penertiban Angkutan Umum;
 - o. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan;
 - p. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal ;
 - q. Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte;
 - r. Fasilitasi Mudik Gratis;
 - s. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan;
 - t. Penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik;
 - u. penyediaan jasa kebersihan kantor
 - v. penyediaan alat tulis kantor
 - w.penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - x. penyediaan komponenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- y. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- z. penyediaan bahan logistik kantor
- aa. penyediaan makanan dan minuman
- bb. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- cc. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- dd. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
- ee. Penyediaan jasa pengamanan perkantoran;
- ff. Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019;
- gg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- hh. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- ii. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- jj. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- kk. Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor;
- ll. Pembangunan Gedung Kantor;
- mm. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan nihil.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan nihil.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **88,70%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas;
Capaian Kinerja :100 % kategori Memuaskan
2. Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
Capaian Kinerja :100 % kategori Memuaskan
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2020 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR KINERJA SASARAN														
	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	0,30	5,79				100	TT
INDIKATOR PROGRAM														
1	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	33,82	34,78				89,99	AT
2	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	96,36	97,27	98,18	100	95,45	97,27				97,27	AT
3	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	102,21	82,47				82,89	AT
4	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00				50,00	AT
5	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	12,50	25,00				40,00	AT
6	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	43,48	47,83				73,33	AT
7	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	80,00	80,00				91,76	AT
8	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	85,71	100				100	TT
9	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	71,43	71,43				71,43	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 1 (satu) yaitu: Indikator Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyiapkan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan mengaktifkan terminal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 8 (delapan) terdiri dari:
 - a. Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi. Selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.

- b. Persentase potensi titik parkir yang tertangani
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar dan menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Manajemen Pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparikran agar menjadi lebih baik.
- c. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Setiap kendaraan wajib uji yang diperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan.
- d. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.
- e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.
- f. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas

Bengkak Umum agar memenuhi standar.

- g. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- h. Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya Menyiapkan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan mengaktifkan terminal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- i. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terminal sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda di daerah kabupaten, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara terminal tipe C perlu menyelenggarakan Terminal tipe C yang baik.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras Nihil.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perhubungan terdiri dari satu jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Perhubungan

a. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Realisasi Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.3

Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasuskecelakaan lalu lintas	342	416	415	337	329
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	17,39	-21,64	0,24	18,80	2,37

b. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai.

Realisasi Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.4
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	103,00	106,00	108,00	70,00	72,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	288,00	207,00	207,00
Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	35,76	36,81	37,50	33,82	34,78

c. Indikator Persentase potensi titik parkir yang tertangani.

Realisasi Persentase potensi titik parkir yang tertangani tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.5
Persentase potensi titik parkir yang tertangani
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	151	101	103	105	107
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	110	110	110	110
Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94,38	91,82	93,64	95,55	97,27

d. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Realisasi Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.6
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.265	8.016	8.089	7.504	5.487
KBWU	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563
Numpang Uji	Unit	0	289	660	162	79
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,99	103,74	108,88	102,21	83,60

e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.7
Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi				1	1
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi				4	4
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%				25	25

f. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.8

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi				1	2
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi				8	8
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%				12,5	25

g. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.9

Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi				20	22
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi				46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%				43,48	47,82

h. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Realisasi Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.10
Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	75,56	77,78	80,00	80,00	80,00

i. Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif

Realisasi Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.11
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	75,00	85,71	85,71	85,71	100

j. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik

Realisasi Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.12
Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	Unit	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	50,00	57,14	57,14	71,43	71,43

k. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Realisasi Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.13

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.135.547	2.138.231	175.867	202.920	179.684	197.152	150.423	173.424	109.310	132.946

l. Rasio ijin trayek

Realisasi Rasio ijin trayek tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.14

Rasio ijin trayek

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator Tahun	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ijin Trayek	613	617	618	618	618
2	Jumlah penduduk	768.290	772.289	783.550	791.264	794.055
3	Rasio Ijin Trayek	0,0797	0,0798	0,0788	0,0781	0,07783

m. Jumlah uji kir angkutan umum

Realisasi Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.15

Jumlah uji kir angkutan umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji Kir Angkutan umum	1738	1690	1548	1466	1331

n. Jumlah Terminal Bus

Realisasi Jumlah Terminal Bus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.16

Jumlah Terminal Bus
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal Tipe B	1	1	1	1	1
2	Terminal tipe C	8	7	7	7	7
	Jumlah Terminal	9	8	8	8	8

o. Persentase layanan angkutan darat

Realisasi Persentase layanan angkutan darat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.17
Persentase layanan angkutan darat
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan Darat	1031	1033	1036	924	924
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.493.149	1.253.673
3	Prosentase Layanan Angkutan Darat	0,0132	0,0222	0,0224	0,0205	0,0737

p. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Realisasi Persentase kepemilikan KIR angkutan umum tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.18
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	1738	1690	1548	1466	1331
2	Jumlah Angkutan Umum	1738	1690	1548	1466	1331
	Prosentase kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum	100	100	100	100	100

q. Pemasangan rambu – rambu

Realisasi Pemasangan rambu – rambu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.19
Pemasangan rambu – rambu
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu	1.461	1.484	1.535	1.673	1.721
2	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	2.666	2.666	2.666	2.666	

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
						2.666
3	Prosentase Pemasangan rambu - rambu	54,80	55,66	57,58	62,75	64,55

r. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Realisasi Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.20

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan	739,127	739,127	739,127	650.476	650.476
2	Jumlah kendaraan	613	617	618	618	618
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1,21	1,20	1,20	1,05	1,05

s. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Realisasi Jumlah orang yang terangkut angkutan umum tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.21

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.953.879	1.253.673

t. Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun

Realisasi Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.22

Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang	11.024.134	6.403.085	6.319.772	6.345.857	1.997.427

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perhubungan dari 9 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tingkat capaian kinerja sebesar 82,47% dari target sebesar 99,04%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup untuk sementara waktu dan diberlakukan pembatasan jumlah kendaraan yang dilayani.
 - Indikator Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tingkat capaian kinerja sebesar 80,00% dari target sebesar 82,22%. Hal ini disebabkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel yang kemudian akan menjadikan kendala dalam upaya menambah pelayanan trayek angkutan umum.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, antara lain :
 - Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
 - Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan penunjang keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten;
 - Belum optimalnya penyediaan terminal tipe C yang memadai di jaringan pelayanan angkutan umum sebagai pangkalan

angkutan umum, tempat naik turun penumpang, dan perpindahan moda;

- Belum optimalnya pengelolaan perparkiran di Kabupaten Temanggung;
- Belum optimalnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan dalam upaya mendukung upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan anggaran pada 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 50.000.000,- sumber anggaran DAU. Penambahan anggaran digunakan untuk penyediaan meja dan kursi staf atas dasar kebutuhan akibat dari SOT yang mempengaruhi penambahan personil pada Dinas Perhubungan.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 25.000.000,- sumber anggaran DAU. Digunakan untuk perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor.
 - c. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 653.000.000,- sumber anggaran DAU. Anggaran tersebut digunakan untuk mengakomodir penyediaan PJU

sejumlah 49 unit sebesar Rp.628.000.000,- hasil Musrenbang di 4 (empat) Kecamatan dan anggaran dari aspirasi DPRD sebesar Rp. 25.000.000,- sejumlah 1 paket.

- d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 438.000.000,- sumber dari DAU digunakan untuk penyediaan perlengkapan jalan hasil musrenbang dan untuk kebutuhan lapangan;
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sebesar Rp. 50.000.000,- bersumber dari DAU digunakan untuk Pengadaan Server pelayanan uji dan sound level tester;
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 375.000.000,- sumber anggaran dari DAU. Penambahan anggaran untuk operasional bus sekolah, karena diprediksi pada tahun anggaran 2022 pembelajaran tatap muka sudah dimulai.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.25.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.732.657.866	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.184.744.400	
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000	A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Buku	3.000.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Buku	3.000.000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	buku	2.000.000	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	buku	2.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	buku	2.000.000	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	buku	2.000.000	DAU		
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.614.857.866	B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.614.858.000			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1	tahun	4.609.857.866	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1	tahun	4.609.858.000	DAU		
			Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12	bulan						Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12			bulan	
			Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun						Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1			tahun	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12	bulan	5.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12	bulan	5.000.000	DAU		
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000	C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian	12	bulan	100.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian	110	Stel	100.000.000	DAU		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			pegawai, PTT dan Supporting Staf							pegawai, PTT dan Supporting Staf sejumlah 110 stel				
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					244.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					244.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	6.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	6.000.000	DAU
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	30.000.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	30.000.000	DAU
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	80.000.000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	80.000.000	DAU
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	3.000.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	3.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	12	bulan	75.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	12	bulan	75.000.000	DAU
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12	bulan	50.000.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12	bulan	50.000.000	DAU
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					120.000.000	D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	unit	30.000.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	unit	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Pengadaan Mebel	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	12	unit	30.000.000	2	Pengadaan Mebel	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	34	bh	50.000.000	DAU
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	unit	50.000.000	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	unit	50.000.000	DAU
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1	paket	10.000.000	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	paket	0	DAU
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					506.800.000	E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					506.800.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	10.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	10.000.000	DAU
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor dan Gedung ITS	12	bulan	86.800.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12	bulan	86.800.000	DAU
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Administrasi	12	bulan	410.000.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1	12	bulan	410.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan					orang PTT Terminal				
			Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	bulan					Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 3 Org tenaga kebersihan	12	bulan		
			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	12	bulan					Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	12	bulan		
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.140.000.000	F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					612.086.400	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12	bulan	0								
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	100.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan	32	unit	100.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										Dinas/Operasional (32 Unit)				
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan									
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	100.000.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan rehab berat gedung kantor (DAU)	12	bulan	487.086.400	DAU
			Terlaksananya rehab berat gedung kantor Rp. 940.000.000 (DAU)	1	paket	940.000.000				Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			100.000.000	
										rehab berat gedung kantor (DAU)			387.086.400	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					3.094.606.400							14.359.800.000	
A	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
B	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					710.000.000							11.941.000.000	
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1	Unit	653.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	bulan	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
									Jln Perintis Kemerdekaan Desa Joho, Kec.Temanggung	Pengadaan penerangan jalan umum (M)	1	Unit	12.000.000	
								Jalan Lingkar Desa Gandu, Kec.Tembarak	Terbangunnya penerangan jalan umum (M)	20	Unit	250.000.000		
								Dusun Gatak dan Dusun Rejosari, Desa Selopampang, Kec. Selopampang	Pengadaan Penerangan Jalan tenaga surya (M)	2	Unit	48.000.000		
								Ruas Jalan Braman - Gemawang Desa Kalibanger	Pengadaan Penerangan Jalan (M)	26	Unit	318.000.000		
								Jalan / Gang Kampung Cublikan RT.02 RW.04, Kowangan Temanggung, Kab. Temanggung	Pengadaan Penerangan Jalan(Pokir)	1	Paket	25.000.000		
								Kec.Temanggung	Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	paket	0		
								Kec.Pringsurat		-	paket	0		
								Kec.Ngadirejo		-	Paket	0		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
									Kec.Candiroto		-	Paket	0	
									Kec.Tembarak		-	paket	0	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung					2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					438.000.000	
			Pengadaan Barrier / Barikade Rp. 55.000.000 (DAU)	1	paket				Kab.Temanggung	Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)	-	unit	0	DAU
			Pengadaan Cermin Tikungan Rp. 30.000.000 (DAU)	1	paket	385.000.000			Ds Prangkakan;Ds Kemloko;Ds Nglondong Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondangwina ngun; Ds Wonokerso Kec. Tembarak; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;	Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	10	Unit	50.000.000	
			Pengadaan Rambu Lalu Lintas Rp. 150.000.000 (DAU)	1	paket				Jl.Kandangan - Dakaran, Jl.Maroon - Kandangan, Jl.Giyanti - Mungseng	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	80	unit	80.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gemawang, SMA N 1 Candirototo, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	Pengadaan ZoSS Rp. 150.000.000 (DAU)	1	paket				SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gemawang, SMA N 1 Candirototo, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	Pengadaan ZoSS (DAU)	-	unit	0	
									SMP 4 Temanggung, Pertigaan/tikungan Desa Joho, Pertigaan Kampir Joho	Pengadaan warning light (M)	3	unit	148.000.000	
									Dusun Pondoh, SD Desa Rejosari	Pengadaan warning light (M)	2	unit	100.000.000	
									Jalan Cemoro Wates Kec.Wonoboyo	Pengadaan Delienator (M)	70	unit	35 000.000	
									Jalan Cemoro Wates	Tersedianya Cermin Tikungan (M)	1	unit	5.000.000	
									Simpang Desa Selosabrang, Jl. Bejen - Ngaliyan Bejen	Pengadaan Cermin Tikungan (M)	1	unit	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
									<i>Simpang Desa Selosabrang, Jl. Bejen - Ngaliyan Bejen</i>	<i>Pengadaan Rambu Lalu lintas (RPPJ) (M)</i>	2	<i>unit</i>	<i>15.000.000</i>	
								<i>Bejen - Ngaliyan, Kandangan-Rowoseneng, Jl. Peintis Kemerdekaan, Jl. Sarbini, Geneng - Maron</i>	<i>Pengadaan Marka Jalan (DAK)</i>	-	<i>paket</i>	<i>0</i>	<i>DAK</i>	
								<i>Jl. Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temanggung)</i>	<i>Pengadaan Guardrail (DAK)</i>	-	<i>Meter</i>	<i>0</i>	<i>DAK</i>	
								<i>Jl. Geneng - Maron, Jl. Kandangan-Rowo seneng, Jl. Bejen-Ngaliyan, Jl. Bejen - prangkokan, Jl. Kebraman-Gemawang</i>	<i>Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)</i>	-	<i>unit</i>	<i>0</i>	<i>DAK</i>	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Temanggung	Terpeliharaan ya penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan	10.600.000.000	DAU
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan	12	bulan	325.000.000	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Temanggung	Terpeliharaan ya perlengkapan jalan	12	bulan	250.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					425.000.000	C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					375.000.000	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						
2	Pembangunan Gedung Terminal						2	Pembangunan Gedung Terminal	Desa Jambon Kec.Gemawang	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang	-	unit	0	Bankeu
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal tipe c Kab.Temanggung	Terpeliharanya terminal	12	bulan	150.000.000	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal tipe C 2 Unit (Pingit dan Candiroto) Halte (SMP 2 Tmg, SMP 5 Tmg, SMP 1 Kedu, SMAN 1 Parakan, SMA 2 TMG)	Terpeliharaan terminal dan Halte	12	bulan	100.000.000	DAU
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab.Temanggung	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bulan	275.000.000	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab.Temanggung	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bulan	275.000.000	DAU
D	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					311.800.000		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					311.800.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi)	12	bulan	84.000.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	12	bulan	84.000.000	DAU
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12	bulan	227.800.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12	bulan	227.800.000	DAU
E	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					667.000.000	E	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					717.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung				50.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									<i>Pengadaan Server pelayanan uji dan</i>	2	<i>unit</i>	30.000.000	DAU
										<i>Sound level tester</i>	1	<i>unit</i>	20.000.000	DAU
										<i>Pengadaan smoke tester</i>	-	<i>unit</i>		
										<i>Pengadaan break tester</i>	-	<i>unit</i>		
										<i>Pengadaan Head light tesed robotic</i>	-	<i>unit</i>		
										<i>Pengadaan Sepedo meter tester</i>	-	<i>unit</i>		
										<i>Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester)</i>	-	<i>unit</i>	0	DAK
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	12	bulan	225.000.000	4	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						5	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	12	bulan	225.000.000	DAU
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						6	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Servise kalibrasi	12	bulan	442.000.000	7	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	12	bulan	442.000.000	DAU
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						9	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
10	Monitoring dan Evaluasi						10	Penetapan Tarif						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
							11	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
F	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					600.000.000	F	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					600.000.000	
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Pengamanan Lalu Lintas	100	kegiatan	500.000.000	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Pengamanan Lalu Lintas	100	kegiatan	500.000.000	DAU
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab.Temanggung	Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	12	bulan	100.000.000	2	Pengadaan,Pemasangan , Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab.Temanggung				100.000.000	DAU
										Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	12	bulan	100.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)	-	Paket	0	DAU
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						
G	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					5.000.000	G	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					5.000.000	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin						1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin						
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin						2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin						
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab.Temanggung	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas	15	kegiatan	5.000.000	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab.Temanggung	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas	15	kegiatan	5.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			(Andalalin)							(Andalalin)				
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						
H	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					50.000.000	H	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					35.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ						1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ						
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	15	kegiatan	15.000.000	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	15	kegiatan	15.000.000	DAU
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	50	orang	15.000.000	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum	-	orang	0	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
										Teladan (Abdi Yasa Teladan)				
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab.Temanggung	Terlaksana monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	12	bulan	20.000.000	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab.Temanggung	Terlaksana monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	12	bulan	20.000.000	DAU
H	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					325.806.400	H	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					375.000.000	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	12	bulan	325.806.400	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	12	bulan	375.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	1	dokumen		1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	1	dokumen		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota						2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota						
J	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						J	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota						2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota						
K	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						K	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
JUMLAH TOTAL						9.827.264.266	JUMLAH TOTAL						20.544.544.400	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perhubungan. Namun dalam proses ini Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel.2.26

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Perintis kemerdekaan Desa Joho	Tersedianya PJU jalan perintis kemerdekaan	1 unit	Musrenbang Kec.Temanggung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SMP 4 Temanggung, Pertigaan /Tikungan Joho, Pertigaan Kampir Jogo	Tersedianya Warning Light jalan perintis kemerdekaan	3 unit	Musrenbang Kec.Tembarak
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Lingkar Desa Gandu Tembarak	Tersedianya penerangan jalan umum	20 unit	Musrenbang Kec.Tembarak
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun Pondoh, SD Desa Rejosari	Tersedianya Flasser	2 unit	Musrenbang Kec.Pringsurat
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun Gatak dan Dusun Rejosari Desa Selopampang	Tersedianya penerangan jalan umum	2 unit	Musrenbang Kec.Selopampang
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Cemoro Wates	Tersedianya Delienator	70 unit	Musrenbang Kec.Wonobojo
		Jalan Cemoro Wates	Tersedianya Cermin Tikungan	1 unit	Musrenbang Kec.Wonobojo
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Simpang Desa Selosabrang, Jl. Bejen - Ngaliyan Bejen	Tersedianya rambu - rambu lalu lintas (RPPJ)	2 unit	Musrenbang Kec.Bejen

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	Kabupaten/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Cermin Tikungan	1 unit	Musrenbang Kec. Bejen
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Ruas Jalan Braman - Gemawang Desa Kalibanger	Tersedianya penerangan jalan umum	26 unit	Musrenbang Kec. Gemawang
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penerangan Jalan / Gang Kampung Cublikan RT.02 RW.04, Kowangan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung	Tersedianya penerangan jalan umum	1 paket	Pokir DPRD

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan ada 3 (tiga) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Optimalisasi Pelayanan Bus Sekolah	Dishub, Anak Sekolah	APBD	Pelayanan transportasi bagi anak sekolah di ruas jalan yang tidak terlayani angkutan umum	Operasional Bus Sekolah	Terlayannya transportasi anak sekolah pada rute yang tidak terlayani angkutan umum	Dishub 2018
2	Optimalisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub, Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji	APBD	penyediaan smart card dalam rangka peralihan pengujian kendaraan bermotor konvensional menjadi terdigitalisasi berbasis teknologi informasi	Kartu Uji Smart card pengganti buku uji, dan Proses Pemeriksaan Pengujian menggunakan teknologi informasi	Optimalisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lebih efektif dan efisien	Dishub 2019
3	Intelephant Transportation System	Dishub, Masyarakat pengguna jalan	APBD Provinsi (Bankeu)	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan cara pengendalian simpang bersinyal dengan APILL terkoordinasi agar pengaturan persimpangan bersinyal lebih optimal	APILL Terkoordinasi dengan teknologi ITS	Kinerja pelayanan simpang bersinyal menjadi lebih optimal	Dishub 2019

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, tidak ada Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan.

Tabel 2.28
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
		NIHIL		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perhubungan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perhubungan Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas	Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran	Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	37,68	37,68
		Peningkatan Pengelolaan parkir	Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran	Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani	%	98,18	98,18
		Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,53	99,53
			Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	50,00	50,00
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	60,87	60,87	
		Peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	87,18	87,18

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN	TARGET KONDISI
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100
			Program peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	85,71	85,71

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
						Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.732.658.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.184.744.400	(547.913.600)
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	-
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.614.858.000	B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.614.858.000	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.609.858.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.609.858.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	-
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.000.000	D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.000.000	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	-
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	-
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	(20.000.000)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	(30.000.000)
2	Pengadaan Mebel	30.000.000	2	Pengadaan Mebel	50.000.000	20.000.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		(10.000.000)
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.800.000	E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.800.000	

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.800.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.800.000	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.000.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.000.000	-
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.000.000	F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.086.400	(527.913.600)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0				
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	487.086.400	(552.913.600)
		940.000.000				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.094.606.400	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000
A	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.359.800.000	11.265.193.600
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
B	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	710.000.000	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.941.000.000	11.231.000.000
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	385.000.000	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	653.000.000	653.000.000
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	438.000.000	53.000.000
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	325.000.000	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.600.000.000	10.600.000.000
C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	425.000.000	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	250.000.000	(75.000.000)
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	375.000.000	(50.000.000)
2	Pembangunan Gedung Terminal		1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		2	Pembangunan Gedung Terminal		-
			3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	150.000.000	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100.000.000	(50.000.000)
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	275.000.000	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	275.000.000	-
D	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	311.800.000		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	311.800.000	-
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84.000.000	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84.000.000	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	227.800.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	227.800.000	-
E	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	667.000.000	E	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	717.000.000	50.000.000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	50.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		4	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	225.000.000	5	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	225.000.000	-
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		6	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		7	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	442.000.000	8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	442.000.000	-
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		9	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		11	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
F	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600.000.000
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
G	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5.000.000
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
H	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.000.000
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	15.000.000
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.000.000
H	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.806.400
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.806.400
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
I	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
F	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600.000.000	-
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	-
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000	-
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		
G	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000	-
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin		
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5.000.000	-
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
H	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	35.000.000	(15.000.000)
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	-
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		(15.000.000)
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20.000.000	-
H	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000	49.193.600
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000	49.193.600
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
I	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek		

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
	Kewenangan kabupaten/Kota			Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		
J	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		J	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		
K	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		K	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	JUMLAH TOTAL	9.827.264.400		JUMLAH TOTAL	20.544.544.400	10.717.280.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 20.544.544.400,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan pagu indikatif Dinas Perhubungan dikarenakan adanya perubahan SOT yaitu penambahan 1 (satu) Seksi Penerangan Jalan Umum yang memiliki anggaran operasional cukup besar.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.184.744.400	5.190.857.866	5.338.735.102	4.213.222.381		5.174.543.653		
2	15	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000	0	2.017.000	2.017.000		7.700.000		
2	15	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	2	Buku	3.000.000	0	2.017.000	2.017.000	100	3.300.000	DAU
2	15	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab.Temanggung	1	buku	2.000.000	0				2.200.000	DAU
2	15	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	4	buku	2.000.000	0				2.200.000	DAU
2	15	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.614.858.000	4.609.857.866	4.468.689.802	3.526.339.399		5.076.843.653		
2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	1	tahun							
								12	bulan	4.609.858.000	4.609.857.866	4.468.689.802	3.526.339.399	78,91	5.070.843.653	DAU
								1	tahun							
2	15	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran		12	bulan	5.000.000	0				6.000.000	DAU
2	15	1	2,05		Administrasi Kepegawaian				100.000.000	0	16.884.000	16.884.000		0		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
		Perangkat Daerah														
2	15	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf sejumlah 110 stel	Kab.Temanggung	110	Stel	100.000.000	0	16.884.000	16.884.000	100	0	DAU
2	15	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					244.000.000	180.000.000	179.224.300	145.205.385		244.000.000	
2	15	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	3.330.000	2.734.500	82,12	6.600.000	DAU
2	15	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	30.000.000	14.000.000	31.437.600	23.152.100	73,64	35.000.000	DAU
2	15	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12	bulan	80.000.000	70.000.000	64.606.700	57.273.200	88,65	90.000.000	DAU
2	15	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	Kab.Temanggung	12	bulan	3.000.000	0	2.880.000	2.160.000	75,00	3.000.000	DAU
2	15	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	Kab.Temanggung	12	bulan	75.000.000	50.000.000	56.810.000	40.985.000	72,14	85.000.000	DAU
2	15	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	Kab.Temanggung	12	bulan	50.000.000	40.000.000	20.160.000	18.900.585	93,75	55.000.000	DAU
2	15	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000	0	75.000.000	75.000.000		80.000.000	
2	15	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Temanggung	-	unit	0	0					DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	15	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	Kab.Temanggung	34	bh	50.000.000	0				DAU	
2	15	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	5	unit	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	100	30.000.000	DAU
2	15	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	-	paket	0	0	25.000.000	25.000.000	100	50.000.000	DAU
2	15	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					506.800.000	331.000.000	426.250.000	294.248.912		551.000.000	
2	15	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	12	bulan	10.000.000	6.000.000	2.900.000	2.470.000	85,17	11.000.000	DAU
2	15	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	86.800.000	55.000.000	55.000.000	33.504.686	60,92	90.000.000	DAU
2	15	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 3 Org tenaga kebersihan Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	Kab.Temanggung	12	bulan							
										410.000.000	270.000.000	368.350.000	258.274.226	70,12	450.000.000	DAU
2	15	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					612.086.400	70.000.000	170.670.000	153.527.685		240.000.000	
2	15	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32 Unit)	Kab.Temanggung	32	unit	100.000.000	70.000.000	99.000.000	83.022.985	83,86	110.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%							
2	15	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan rehab berat gedung kantor (DAU)					487.086.400	0	71.670.000	70.504.700	98,37	100.000.000	DAU
						<i>Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	Kab.Temanggung	12	bulan	100.000.000							
						<i>rehab berat gedung kantor (DAU)</i>		1	unit	387.086.400							
2	15	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Temanggung	12	bulan	25.000.000						30.000.000	
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					14.359.800.000	2.525.686.400	2.805.089.900	1.510.699.613		13.062.500.000		
2	15	2			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
2	15	2	2.02	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
2	15	2	2.03	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					11.941.000.000	550.000.000	397.844.500	360.864.406		10.925.000.000		
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					653.000.000							DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		Pengadaan penerangan jalan umum Rp.12.000.000 (M)	Jln Perintis Kemerdekaan Desa Joho, Kec.Temanggung	1	Unit	12.000.000						
		Terbangunnya penerangan jalan umum Rp.250.000.000 (M)	Jalan Lingkar Desa Gandu, Kec.Tembarak	20	Unit	250.000.000						
		Pengadaan Penerangan Jalan tenaga surya Rp. 48.000.000 (M)	Dusun Gatak dan Dusun Rejosari, Desa Selopampang, Kec. Selopampang	2	Unit	48.000.000						
		Pengadaan Penerangan Jalan Rp.318.000.000 (M)	Ruas Jalan Braman - Gemawang Desa Kalibanger	26	Unit	318.000.000						
		Pengadaan Penerangan Jalan (Pokir) Rp. 25.000.0000	Jalan / Gang Kampung Cublikan RT.02 RW.04, Kowangan Temanggung, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000						
		Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) lanjutan	Kec.Temanggung	-	paket	0						
			Kec. Pringsurat	-	paket	0						
			Kec.Ngadirejo	-	paket	0						
			Kec.Candiroto	-	paket	0						
			Kec.Tembarak	-	paket	0						
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		438.000.000	350.000.000	228.990.000	226.848.550	99,06	DAU
					Pengadaan Barrier / Barikade Rp. 55.000.000 (DAU)	Kab.Temanggung	-	unit	0			DAU
					Pengadaan Cermin Tikungan Rp. 100.000.000 (DAU)	Ds Prangkokan;Ds Kemloko;Ds Nglondong Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondangwinangun; Ds Wonokerso Kec. Tembarak; Jl. Dsn	10	Unit	50.000.000			DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
			Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;									
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas Rp.80.000.000 (DAU)	Jl.Kandangan - Dakaran, Jl.Maron - Kandangan, Jl.Giyanti - Mungseng	80	unit	80.000.000						DAU
		Pengadaan ZoSS Rp.150.000.000 (DAU)	SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gemawang, SMA N 1 Candiroto, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	-	unit	0						DAU
		Pengadaan warning light Rp. 148.000.000 (M)	SMP 4 Temanggung, Pertigaan/tikungan Desa Joho, Pertigaan Kampir Joho	3	unit	148.000.000						DAU
		Pengadaan warning light Rp. 100.000.000 (M)	Dusun Pondoh, SD Desa Rejosari	2	unit	100.000.000						DAU
		Pengadaan Delienator Rp.35.000.000 (M)	Jalan Cemoro Wates Kec.Wonobojo	70	unit	35 000.000						DAU
		Tersedianya Cermin Tikungan Rp. 5.000.000 (M)	Jalan Cemoro Wates	1	unit	5.000.000						DAU
		Pengadaan Cermin Tikungan Rp. 5.000.000 (M)	Simpang Desa Selosabrang, Jl. Bejen - Ngaliyan Bejen	1	unit	5.000.000						DAU
		Pengadaan Rambu Lalu lintas (RPPJ) Rp. 15.000.000 (M)	Simpang Desa Selosabrang, Jl. Bejen - Ngaliyan Bejen	2	unit	15.000.000						DAU
		Pengadaan Marka Jalan Rp.2.780.250.000 (DAK)	Bejen -Ngaliyan, Kandangan- Rowoseneng, Jl.Peintis Kemerdekaan, Jl.Sarbini, Geneng -	-	paket	0						DAK

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
			Maron													
		Pengadaan Guardrail Rp.1.760.000.000 (DAK)	Jl.Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temanggung)	-	Meter	0						DAK				
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas Rp. 341.440.000 (DAK)	Jl. Geneng - Maron, Jl.Kandangan-Rowo seneng, Jl.Bejen-Ngaliyan, Jl.Bejen - prangkokan, Jl.Kebraman-Gemawang	-	unit	0						DAK				
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	Kab.Temanggung	12	bulan	10.600.000.000			10.600.000.000	DAU		
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kab.Temanggung	12	bulan	250.000.000	200.000.000	168.854.500	134.015.856	79,37	325.000.000	DAU
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					375.000.000	325.000.000	355.269.900	273.265.679		445.000.000	
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C											
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang	Desa Jambon Kec.Gemawang	-	unit	0						Bankeu
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal											
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal dan Halte	Terminal tipe C 2 Unit (Pingit dan Candiroto) Halte (SMP 2 Tmg, SMP 5 Tmg, SMP 1 Kedu, SMAN 1 Parakan, SMA 2 TMG)	12	bulan	100.000.000	50.000.000	84.129.900	73.178.900	## ##	165.000.000	DAU
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Kab.Temanggung	12	bulan	275.000.000	275.000.000	271.140.000	200.086.779	## ##	280.000.000	DAU
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas					311.800.000	227.880.000	189.974.800	133.933.165			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
		Parkir														
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	Kab.Temanggung	12	bulan	84.000.000	0				DAU	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	Kab.Temanggung	12	bulan	227.800.000	227.880.000	189.974.800	133.933.165	70,50	250.000.000	DAU
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					717.000.000	542.000.000	1.085.015.500	229.464.867		675.000.000	DAU & DAK
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					50.000.000					DAU	
						<i>Pengadaan Server pelayanan uji</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	<i>1</i>	<i>unit</i>	<i>30.000.000</i>						<i>DAU</i>
						<i>sound level tester</i>		<i>1</i>	<i>unit</i>	<i>20.000.000</i>						<i>DAU</i>
						<i>Pengadaan smoke tester</i>		<i>-</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>						<i>DAU</i>
						<i>Pengadaan break tester</i>		<i>-</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>						<i>DAU</i>
						<i>Pengadaan head light tesed robotic</i>		<i>-</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>						<i>DAU</i>
						<i>Pengadaan sepedo meter tester</i>		<i>-</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>						<i>DAU</i>
						<i>Pengadaan Alat Uji</i>		<i>-</i>	<i>unit</i>	<i>0</i>						<i>DAK</i>

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
		<i>Pengereman (Brake Tester) (DAK)</i>													
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor										
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	12	bulan	225.000.000	200.000.000	375.000.000	0	0	225.000.000	DAU
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji										
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	12	bulan	442.000.000	342.000.000	710.015.500	229.464.867	32,32	450.000.000	DAU
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2	15	2	2.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				600.000.000	500.000.000	468.191.000	282.294.365		600.000.000	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu Lintas	Kab.Temanggung	100	kegiatan	500.000.000	500.000.000	468.191.000	282.294.365	## ##	500.000.000	DAU
2	15	2	2.06	2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					100.000.000					100.000.000	DAU
						<i>Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	<i>12</i>	<i>bulan</i>	<i>100.000.000</i>						DAU
						<i>Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)</i>				<i>0</i>						DAU
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					5.000.000	5.000.000	0	0		7.500.000	
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin											
2	15	2	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin											
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kab.Temanggung	15	kegiatan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	7.500.000	DAU
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan											

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
		Rekomendasi Andalalin										
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					35.000.000	50.000.000	19.015.500	19.014.500		60.000.000	
2 15 2 2.08 1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ											
2 15 2 2.08 2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	Kab.Temanggung	15	kegiatan	15.000.000	15.000.000	3.391.500	3.390.500	## ##	25.000.000	DAU
2 15 2 2.08 3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal											
2 15 2 2.08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab.Temanggung	-	orang	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	DAU
2 15 2 2.08 5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksanya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	Kab.Temanggung	12	bulan	20.000.000	20.000.000	15.624.000	15.624.000	100	20.000.000	
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					375.000.000	325.806.400	289.778.700	211.862.631		350.000.000	
2 15 2 2.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis	Kab.Temanggung	12	bulan	375.000.000	325.806.400	289.778.700	211.862.631	100	350.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2 15 2 2.09 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
2 15 2 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0		
2 15 2 2.12 1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Kab.Temanggung	1	dokumen		0					
2 15 2 2.12 2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota											
2 15 2 2.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2 15 2 2.13 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
2 15 2 2.13 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota											

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Rencana Kerja Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2 15 2 2.14	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2 15 2 2.14 1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2 15 2 2.14 2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
2 15 2 2.14 3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
TOTAL						20.544.544.400	7.716.544.266	8.143.825.002	5.723.921.994		21.438.264.266	

Temanggung, 7 September 2021
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

SUPRIYANTO, AP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.19751128 199402 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perhubungan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,47 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,16 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 0 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 20.544.544.400,- yang terdiri dari 2 (Dua) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perhubungan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUPRIYANTO, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001



DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA KERJA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan hidayahNya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini dapat tersusun.

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategik lima tahun Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2022 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Disadari bahwa substansi dokumen Renja DPM ini masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan untuk dapat ditetapkan di Renja Tahun 2022.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap dokumen Renja tahun 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Rencana Kerja tahun 2022 untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Temanggung khususnya dalam menangani pelayanan perizinan dan investasi di daerah serta kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung, September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina
NIP. 19790412 199711 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPM TAHUN 2020.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPM 2019-2020	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPM	39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal	46
3.3 Program dan Kegiatan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s.d tahun 2020
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
Tabel 2.3	Tabel Laju Investasi Tahun 2015-2020
Tabel 2.4	Realisasi Investasi Tahun 2015-2020
Tabel 2.5	Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2020
Tabel 2.6	Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang Terlatih Tahun 2015-2020
Tabel 2.7	Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Unggulan tahun 2015-2020
Tabel 2.8	Persentase Pelayanan Perizinan On line tahun 2015-2020
Tabel 2.9	Persentase Permohonan Izin Bebas Calo Tahun 2015-2020
Tabel 2.10	Persentase Perizinan Yang diterbitkan Tepat Waktu
Tabel 2.11	Persentase Kesesuaian perizinan Tahun 2015-2020
Tabel 2.12	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang terselesaikan Tahun 2015-2020
Tabel 2.13	Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum di Dalam Pengadilan Tahun 2015-2020
Tabel 2.14	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Tabel 3.1	Tujuan ,Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya Dengan Pelaksanaan Visi, dan Misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Tabel 3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022
Tabel 3.3	Rencana Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
- Gambar 2.1 Notifikasi
- Gambar 2.2 Persetujuan Kepala
- Gambar 2.3 Realisasi Investasi Tahun 2020
- Gambar 2.4 Kajian Investasi Kawasan
- Gambar 2.5 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020
- Gambar 2.6 Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum Tahun 2020
- Gambar 2.7 Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming Tahun 2019
- Gambar 2.8 Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019
- Gambar 2.9 Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo tahun 2019
- Gambar 2.10 Kajian pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019
- Gambar 2.11 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018
- Gambar 2.12 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018
- Gambar 2.13 Leaflet
- Gambar 2.14 Data Jumlah Izin Online
- Gambar 2.15 Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran
- Gambar 2.16 Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Gambar 2.17 Berita Acara Verifikasi Lapangan
- Gambar 2.18 Berita Acara Penanganan Pengaduan

HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
TAHUN 2022

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator Bidang
Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi

WIRAWAN, ST, MT
NIP. 19690322 199703 1 004

DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal

Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Penanaman Modal;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman

Modal dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPM TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPM Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator kerja /Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir		Realisasi		Target 2020			Realisasi		Capaian		Realisasi		Capaian		Ket.
				Renstra (2023)		s/d 2019		Target 2020			2020		2020		s/d 2020		s/d 2020		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Penanaman Modal								2,702,500,000	1,104,802,550		938,427,154				2,783,818,968		235	
1	Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja				1,219,074,700		193,522,700		250,000,000	90,609,500		90,208,500		99.6		283,731,200		23.27	
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10		19		10			28.13	-	100		28	-	100		
		Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih	%	100		100		100			0	-	0		-	-	-		
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100		60		100			60.0	-	60		60	-	60.00		
a	Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata	Kajian	5	243,584,000	1	41,874,000	1	45,000,000	36,263,500	1	36,097,500	100	99.5	2	77,971,500	40.00	32.01	

b	Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM	Kajian	5	245,423,000	1	44,941,300	1	45,000,000	0	0	-	0	0	1	44,941,300	20.00	18.31
c	Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian	Kajian	5	242,077,500	1	41,052,500	1	45,000,000	23,590,000	1	23,590,000	100	100	2	64,642,500	40.00	26.70
d	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	Orang	400	337,619,500	40	50,878,200	80	70,000,000	6,350,000	0	6,350,000	0	100	40	57,228,200	10.00	16.95
e	Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha	Orang	800	150,370,700	77	14,776,700	77	45,000,000	24,406,000	77	24,171,000	100	99.0	154	38,947,700	19.25	25.90
2	Program Peningkatan Iklim Investasi				2,191,988,200		336,459,036		455,000,000	23,727,500		21,590,750		91.0		358,049,786		16.33
		Persentase Laju Investasi	%	20		0		20			231.67		100		231.67		100	
		Nilai realisasi investasi	M	625		361.6		360			1245.66		100		1,246		100	
a	Penyelenggaraan Matcmaking & pameran investasi	Terselenggaranya Matcmaking dan promosi & informasi investasi	Kegiatan	15	1,082,952,500	5	210,184,086	5	240,000,000	6,502,000	1	6,492,600	20	99.9	6	216,676,686	40	20.01

b	Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya Fasilitas kerjasama antara usaha besar dan UMKM	Kegiatan	19	200,695,000	4	20,170,000	4	45,000,000	0	0	-	0	0	4	20,170,000	21.05	10.05
c	Diseminasi Promosi Investasi	Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran	Kegiatan	16	245,420,000	6	45,102,500	4	50,000,000	10,536,500	3	10,443,850	100	99.1	9	55,546,350	100	22.63
d	Pengembangan potensi unggulan Daerah	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis produk unggulan daerah	Kegiatan	16	207,236,500	4	27,087,750	1	45,000,000	2,515,000	0	2,509,250	100	99.8	4	29,597,000	25.00	14.28
e	Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	Pengusaha	800	197,414,200	50	15,712,100	50	25,000,000	1,654,000	0	1,610,000	0	97.3	50	17,322,100	6.25	8.77
f	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis kewilayahan	Kegiatan	10	258,270,000	2	18,202,600	2	50,000,000	2,520,000	1	2,487,650	50	98.7	3	20,690,250	30.00	8.01
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan				2,006,058,000		294,699,335		510,000,000	191,487,000		167,813,668		87.6		462,513,003		23.06
		Persentase pelayanan perizinan on line	%	100		46.2		100		98.48		98.48		98		98.48		
		Persentase perizinan yang bebas calo	%	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95		81.21		95		96.20		100		96		100		
a	Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Bulan	60	318,760,000	12	64,541,500	12	100,000,000	43,452,000	12	37,768,668	100	86.9	24	102,310,168	40.00	32.10

b	Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Terlaksananya Pelayanan Perizinan	Bulan	60	1,440,258,000	12	185,143,635	12	310,000,000	148,035,000	12	130,045,000	100	87.8	24	315,188,635	40.00	21.88	
c	Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	Kegiatan	1	247,040,000	1	45,014,200	1	100,000,000	0	0	-	0	0	1	45,014,200	100	18.22	
4	Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan				1,195,007,680		165,385,850		256,000,000	70,955,500		70,590,000		99.5		235,975,850		19.75	
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100		100		100		93.37		93.37		93		93.37			
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100		100		100		100		100		100		100			
a	Monev dan Pembinaan kecamatan	Terlaksananya MONEV PATEN	Kegiatan	10	185,796,000	1	21,715,900	2	40,000,000	10,820,000	1	10,751,500	50	99.4	2	32,467,400	20.00	17.47	
b	Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan	Bulan	60	374,843,000	12	53,935,500	12	80,000,000	44,224,000	12	44,045,000	100	99.6	24	97,980,500	40.00	26.14	
c	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya MONEV dan Pelaporan	Kegiatan	2	136,016,680	2	12,449,700	2	32,000,000	0	1	0	50	0	3	12,449,700	100	9.15	
d	Fasilitasi Pengaduan	Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan	Bulan	60	253,996,000	12	29,980,150	12	56,000,000	15,911,500	9	15,793,500	75.00	99.3	21	45,773,650	35	18.02	

e	Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan	Terbitnya Raperda dan Raperbup	Kegiatan	5	244,356,000	1	47,304,600	1	48,000,000	-	0	-	0	0	1	47,304,600	20	19	
B	Pendukung Urusan Perangkat Daerah				5,007,833,156				1,231,500,000	728,023,050		588,224,236		219		1,443,549,129		153	-
1	Program Perencanaan, Evaluasi dan kelitabangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah		100	30,986,000	100	3,188,500	100	5,000,000	1,939,800	100	1,825,000	100	94.1	100	5,013,500	100	86	-
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen (25): Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Lakip, LPPD, PK, RFK, Evaluasi Renja	Dokumen	167	30,986,000	34	3,188,500	33	5,000,000	1,939,800	33	1,825,000	100	94.1	33	5,013,500	19.76	16.18	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	3,041,828,196	100	514,600,915	100	706,000,000	567,986,300	0	546,243,268	0	96.2		1,060,844,183	-	34.88	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	bulan	60	527,999,996	12	75,467,825	12	100,000,000	79,560,000	12	72,509,895	100	91.1	24	147,977,720	40.00	28.03	
b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	bulan	60	300,000,000	12	40,352,099	12	53,000,000	47,528,000	12	45,917,547	100	96.6	24	86,269,646	40.00	28.76	
c	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	bulan	60	220,000,000	12	47,341,000	12	61,000,000	26,749,400	12	26,472,500	100	99.0	24	73,813,500	40.00	33.55	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan	bulan	60	349,688,000	12	84,123,650	12	85,000,000	59,195,000	12	59,017,900	100	99.7	24	143,141,550	40.00	40.93	
e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	bulan	60	13,500,000	12	7,497,340	12	15,000,000	6,772,900	12	6,506,000	100	96.1	24	14,003,340	40.00	103.73	

f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan	bulan	60	17,100,000	12	2,878,000	12	4,000,000.00	2,130,000.00	12	2,130,000	100	100	24	5,008,000	40.00	29.29
g	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	60	80,168,200	12	16,260,900	12	25,000,000.00	17,140,000.00	12	16,979,400	100	99.1	24	33,240,300	40.00	41.46
h	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	256,720,000	12	95,920,300	12	75,000,000.00	52,506,000.00	12	52,210,480	100	99.4	24	148,130,780	40.00	57.70
i	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	35,840,000	12	11,425,000	12	15,000,000.00	1,965,000.00	12	1,895,000	100	96.4	24	13,320,000	40.00	37.17
j	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting Staf	bulan	60	736,812,000	12	133,334,801	12	147,000,000.00	147,000,000.00	12	146,394,814	100	99.6	24	279,729,615	40.00	37.96
k	Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	Terbayarnya Jasa Pengamanan gedung/kantor	bulan	48	504,000,000			12	126,000,000.00	127,440,000.00	12	116,209,732	100	91.2	12	116,209,732	25.00	23.06
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	1,710,062,960	100	312,800,478	100	470,500,000	140,771,950	0	40,155,968	0	28.5		352,956,446	-	20.64
a	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Paket	13	213,200,000	1	49,322,500	1	85,500,000.00	0	0	-	0	0	1	49,322,500	7.69	23.13
b	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Paket	5	191,234,560	3	40,210,620	1	75,000,000.00	61,600,000	1	38,273,408	100	62.1	4	78,484,028	80.00	41.04
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	590,000,000	6	99,976,000	12	100,000,000.00	12,535,200.00	12	12,490,500	100	99.6	18	112,466,500	30.00	19.06
d	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	bulan	60	445,000,000	12	59,267,358	12	105,000,000.00	53,386,750.00	12	48,090,218	100	90.1	24	107,357,576	40.00	24.13

e	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan kantor	bulan	60	71,210,800	9	13,242,000	12	25,000,000.00	5,000,000.00	12	4,995,000	100	99.9	21	18,237,000	35.00	25.61	
f	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan	60	199,417,600	12	50,782,000	12	80,000,000	8,250,000	12	8,247,000	100	100	24	59,029,000	40.00	29.60	
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	224,956,000	100	24,735,000	100	50,000,000	17,325,000	0		100	0		24,735,000	-	11.00	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kegiatan	5	224,956,000	1	24,735,000	1	50,000,000	17,325,000	1	17,325,000	100	100	2	42,060,000	40.00	18.70	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengkajian potensi investasi pariwisata
 - b. Pengkajian potensi investasi pertanian
 - c. Sosialisasi kebijakan PM dan peraturan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha
 - d. Diseminasi promosi investasi
 - e. Pengembangan potensi unggulan daerah
 - f. Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan
 - g. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu
 - h. Pengawasan dan pengendalian PM dan Perizinan
 - i. Fasilitasi pengaduan
 - j. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
 - k. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik
 - l. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - m. Penyediaan ATK
 - n. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - o. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
 - p. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - q. Penyediaan makanan dan minuman
 - r. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - s. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - t. Jasa pelayanan perkantoran
 - u. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
 - v. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - w. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - x. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - y. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - z. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- aa. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - bb. Penyusunan DED Mall Pelayanan Publik
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
 - b. Penyelenggaraan matchmaking dan pameran investasi
 - c. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
 - d. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan PM
 - e. Monev dan pembinaan kecamatan

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu 84,58%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;
Capaian Kinerja : 97,15 % kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya Laju Investasi
Capaian Kinerja : 72 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
A.	BIDANG PENANAMAN MODAL																
		INDIKATOR SASARAN															
		Pertumbuhan Investasi Daerah	%	20	20	20	20	20	0	231,67					100	TT	
			Nilai Investasi tahun berjalan							375,6	1.245,7						
			Nilai Investasi tahun berjalan							760,5	375,6						
		INDIKATOR PROGRAM															
1	Program Pengkajian Potensi Investasi Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10	10	10	10	18,75	28,13					100	TT	
			Jumlah Potensi Investasi yang sudah dikaji							6	9						
			Jumlah seluruh potensi investasi							32	32						
		Persentase ketersediaan SDM dan bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	0						0	UK
			Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan							77	0						
			Jumlah SDM							77	40						
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100	100	100	60	60						60	AT
Jumlah informasi yang akan disediakan							3	3									
Jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan							5	5									
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Laju Investasi	%	20	20	20	20	20	0	231,67					100	TT	
			Nilai Investasi tahun berjalan							375,6	1.245,7						
			Nilai Investasi tahun sebelumnya							760,5	375,6						
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	300	360	432	520	625	375,6	1.245,7					100	TT	
			Nilai Investasi tahun berjalan							375,6	1.245,7						

3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100	100	100	46,2	91,60				92	AT		
			Jumlah permohonan yang masuk melalui online							1272	6023						
			Jumlah permohonan izin yang masuk							2753	6575						
		Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100	100					100	TT
			Jumlah permohonan izin yang bebas calo							2753	6575						
			Jumlah permohonan perizinan							2753	6575						
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	95	95	95	95	81,21	92,64						97,51	AT
			Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu							1232	6091						
			Jumlah pemohon izin yang telah diterbitkan							1517	6575						
4	Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	93,37					93,37	AT	
			Jumlah Izin yang sesuai dengan pelaksanaan							110	155						
			Jumlah Izin yang diterbitkan							110	166						
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100					100	TT
			Jumlah pengaduan masyarakat							12	12						
			Terselesaikannya jumlah aduan							12	12						
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100	100					100	TT
			Jumlah tertanganinya gugatan hokum di dalam							0	0						
			Jumlah gugatan hukum							0	0						
JUMLAH SEMUA INDIKATOR			12	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH							92,84						

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status **telah tercapai** ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase perizinan bebas calo
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah integritas petugas pelayanan yang baik.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah apabila pemohon tidak mau mengurus izin sendiri dengan alasan sibuk dan menyuruh orang lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan.
 - b. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kesepahaman pengadu dan yang diadukan terhadap masalah yang diadukan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah apabila yang diadukan dengan pengadu tidak mencapai kata sepakat/tidak ada jalan solusinya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah aduan yang tidak tercapai kata sepakat diteruskan ke pengadilan
 - c. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya putusan pengadilan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.
 - 2) Faktor penghambat : tidak ada hambatan
 - d. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya potensi investasi yang dapat dikaji.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pembuatan kajian kadang tumpang tindih dengan OPD lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sinergitas antar OPD lebih ditingkatkan.
 - e. Persentase Laju Investasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:

- kemudahan pelayanan perizinan;
 - kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang; dan
 - stimulan bantuan presiden untuk UMKM.
- 2) Faktor penghambat untuk indikator tersebut adalah:
- fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung; dan
 - Pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya investasi.

f. Nilai Realisasi Investasi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:

- kemudahan pelayanan perizinan;
- kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang; dan
- stimulan bantuan presiden untuk UMKM.

2) Faktor penghambat untuk indikator tersebut adalah:

- fluktuasi harga tanah akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung; dan
- Pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:

- Mengikuti pameran investasi
- Memfasilitasi temu usaha
- Diseminasi potensi investasi
- Perencanaan pendirian MPP

2. Capaian indikator dengan status **akan tercapai** ada 4 terdiri dari:

a. Persentase pelayanan perizinan online.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kemampuan petugas pelayanan cukup memadai.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan on line belum mencukupi.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menganggarkan perbaikan/peningkatan aplikasi/perangkat lunak dan penambahan jumlah SDM yang kompeten.
- b. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kecepatan, kecakapan petugas pelayanan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis di DPM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi.
 - c. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah potensi pelanggaran yang dilakukan pemohon.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah kegiatan ini akan ditindaklanjuti di tahun 2021.
 - d. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digunakan sebagai referensi dalam berinvestasi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan data.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan survei lapangan untuk penyusunan informasi dan data.
3. Capaian indikator dengan status **upaya keras** ada 1 yaitu:
 - a. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pentingnya peningkatan SDM

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya Pandemi Covid 19
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan adanya kebijakan *social & physical distancing* untuk sementara kegiatan ini ditiadakan.

2.2.2. Data Pokok

2.2.2.1 Laju Investasi Daerah

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Rumus untuk memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100

Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3**Tabel Laju Investasi Tahun 2015-2020**

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66
2	Nilai investasi tahun sebelumnya	69,43	99,55	117,67	164,65	760,49	375,57
	Persentase	43,38	18,21	39,92	362	-50,62	231,67

Berdasarkan Tabel 2.1 laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktuatif.


Analisa data laju investasi selengkapnya sebagai berikut :

- Pada tahun 2015 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 43,38%.
- Pada tahun 2016 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 18,21%
- Pada tahun 2017 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 39,92% hal ini disebabkan adanya semangat dan implementasi kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan tersebut secara nyata cukup berimbas di daerah, kemudahan pengurusan perizinan dan fasilitasi penanaman modal oleh pemerintah menjadikan sektor investasi terus mengalami pertumbuhan.
- Pada tahun 2018 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 362 % hal yang mendasarinya diantaranya adalah semangat dari pemerintah pusat terkait kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Termasuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), menjadikan trust dan kesadaran publik pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan semangat berinvestasi di masyarakat semakin tinggi. Kemudahan pelayanan perizinan melalui OSS berdampak pada tumbuhnya investasi secara signifikan.
- Pada Tahun 2019 laju investasi mengalami penurunan sebesar 50,62% ini dikarenakan tidak adanya industri besar baru yang masuk untuk menanamkan modalnya di Temanggung. Hal ini disebabkan antara lain karena fluktuasi harga tanah sebagai akibat maraknya praktek percaloan tanah (makelar tanah) sehingga mengurangi minat berinvestasi di Temanggung dan

pemerintah daerah belum menyediakan kawasan industri.

- Pada tahun 2020 nilai persentase laju investasi sebesar 231,67%

Data dukung nya adalah proses perizinan usaha yang komitmennya sudah ternatifikasi



Gambar.2.1 Notifikasi



Gambar.2.2
Persetujuan Kepala

2.2.2.2 Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan.


Tabel 2.4
Realisasi Investasi Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai investasi tahun berjalan	99,55	117,67	164,65	760,49	375,6	1.245,66
	Nilai investasi PMDN						1.245,66
	Nilai investasi PMA						0

- Memperhatikan sajian data tabel diatas, dari tahun ke tahun realisasi investasi mengalami kenaikan. Angka kenaikan cukup signifikan tersaji pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 760,49 Milyar yang didorong oleh realisasi investasi pembangunan pabrik sepatu baru di wilayah Kecamatan Kranggan. Sedangkan di periode 2019 ini tercatat nilai realisasi investasi menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 375,6 Milyar
- Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.245,66 Milyar, kenaikan nilai realisasi investasi tersebut dikarenakan sejak bulan April 2020 terdapat aplikasi NSWI yang memuat data investasi UMK dan Non UMK secara keseluruhan, serta stimulant bantuan Presiden untuk UMKM membuat pengusaha bergerak aktif mengurus perizinan sehingga membuat laju investasi meningkat tajam sedangkan pada tahun 2019 belum ada aplikasi yang memuat data UMK, juga masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan.
- Data Dukungnya adalah realisasi investasi berdasarkan pencatatan realisasi investasi bidang usaha baru tahun berjalan yang tercatat di sistem OSS Pusat berdasarkan notifikasi perizinan.

**REALISASI INVESTASI KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020**

No	Sektor / Sub sektor	TRIMESTER 1			TRIMESTER 2			TRIMESTER 3			TRIMESTER 4			TOTAL		
		Jml Proyek	Investasi	Nahar	Jml Proyek	Investasi	Nahar	Jml Proyek	Investasi	Nahar	Jml Proyek	Investasi	Nahar	Jml Proyek	Investasi	Nahar
1	Sektor Primer															
1	Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan	11	513.997.965	36	3	10.000.000	4	10	1.184.997.969	126	66	380.500.000	156	174	3.789.024.934	178
2	Perdagangan	14	5.171.000.000	71	18	8.571.000.000	47	67	8.772.000.000	503	77	2.807.000.000	114	170	18.811.000.000	402
3	Perindustrian	2	171.246.000	11	1	10.000.000	21	4	100.000.000	11	8	104.000.000	18	10	303.000.000	72
4	Pengangkutan															
5	Penerangan	4	111.738.000	12	2	141.000.000	2	4	113.000.000	2	25	140.000.000	4	76	376.138.000	16
6	Pemukimnagan															
7	Pemukimnagan															
8	Sektor Sekunder	205	8.161.000.000	1.048	17	10.200.000.000	101	232	8.790.504.562	874	322	3.844.000.000	647	943	30.405.217.416	1768
1	Industri Makanan	2	100.000.000	11	12	2.000.000.000	14	23	744.000.000	79	15	2.240.000.000	99	154	4.180.240.000	306
2	Industri Tekstil	8	40.000.000	71	7	10.000.000	10	7	10.000.000	6	2	80.000.000	11	8	200.000.000	78
3	Industri Kimia dan Farmasi	9	148.740.000.000	104	4	22.181.470.000	100	100	4.846.000.000	100	10	7.400.000.000	100	64	134.961.470.000	378
4	Industri Kayu	1	148.740.000.000	104	4	22.181.470.000	100	100	4.846.000.000	100	10	7.400.000.000	100	64	134.961.470.000	378
5	Industri Kertas & Percetakan	4	18.500.000	5	4	1.221.000.000	10	12	417.751.250	8	11	200.000.000	30	31	8.008.251.250	100
6	Industri Kimia & Farmasi															
7	Industri Kimia & Farmasi															
8	Industri Metal dan Metalurgi															
9	Industri Logam, Besi dan Eisenstein															
10	Industri Industri Kimia, Plastik, Kertas & Cetak dan Lain	1	12.000.000	1	2	10.000.000	1	2	10.000.000	1	7	5.000.000.000	1	12	5.010.000.000	14
11	Industri Perikanan, Perikanan, Perikanan & Cipta dan Lain															
12	Industri Lainnya	20	813.000.000	50	8	388.000.000	25	37	1.240.000.000	65	45	3.448.000.000	87	90	6.014.000.000	233
13	Sektor Tersier															
1	Keuangan, Telekomunikasi	18	8.876.000.000	40	17	3.004.540.511	245	34	12.281.184.877	103	74	22.713.000.000	704	142	89.319.000.000	341
2	Perdagangan	323	43.048.171.800	3.276	164	107.440.000.000	1.051	676	138.140.118.843	3.133	620	222.022.000.000	1.560	2.186	599.242.184.155	1.114
3	Pemukimnagan & Perumahan	15	8.850.400.000	75	8	8.867.000.000	21	25	20.243.210.000	148	29	4.744.000.000	71	75	34.206.410.000	243
4	Pemukimnagan, Perdagangan & Perumahan	2	8.850.400.000	15	2	8.867.000.000	18	8	1.000.000.000	11	8	2.744.000.000	20	17	24.000.000.000	78
5	Pemukimnagan, Kewajiban Industri & Perumahan	13	6.111.000.000	115	10	1.444.000.000	183	88	125.547.648.151	326	183	8.511.364.000	314	304	144.555.010.073	917
6	Tanah Lainnya															
	Jumlah	811	284.865.141.302	4.338	128	225.587.895.788	7.934	1.605	122.738.779.634	2.541	1.890	382.464.784.091	3.062	4.632	1.245.661.004.585	2.197

TEMANGGUNG, 04 JANUARI 2021
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PERENCANAAN TERPADU KABUPATEN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERENCANAAN TERPADU)
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Gambar.2.3 Realisasi Investasi Tahun 2020

2.2.2.3 Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi

Kajian Teknis adalah kajian untuk menganalisa kelayakan suatu rencana investasi yang meliputi perkiraan biaya investasi, kapasitas produksi dan teknologi.

Potensi Investasi adalah kemampuan investasi yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aspek teknis, analisa kelayakan atau menghitung kelayakan

Rumus untuk mendapatkan Persentase Tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi adalah Jumlah potensi Investasi yang sudah dikaji dibagi Jumlah seluruh Potensi Investasi dikali 100

Tabel 2.5
Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2015-2020

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah potensi Investasi yang sudah diKaji	na	na	na	1	6	9
2	Jumlah potensi Investasi	na	na	na	32	32	32
	Persentase	na	na	na	3,1	18,75	28,13

Dari data tersebut diatas untuk kegiatan pengkajian teknis investasi sampai dengan tahun 2020 telah terlaksana 8 kajian

Data dukung dari indikator ini adalah :

- Analisa Teknis Investasi
- Data-data yang sesuai dengan bidang yang akan dikaji
- Informasi dari masyarakat yang terkait dengan kajian investasi

Data dukung data kajian potensi investasi



Gambar 2.4 Kajian Investasi Kawasan




Gambar 2.5 Kajian Investasi Bawang Putih Tahun 2020



Gambar 2.6 Kajian Investasi Pariwisata Bukit Kembang Arum Tahun 2020




Gambar 2.7 Kajian Investasi Pertanian Kopi Berbasis Corporate Farming Tahun 2019



Gambar 2.8 Kajian Investasi Pengembangan Kawasan Kledung Tahun 2019



Gambar 2.9 Kajian Investasi Pariwisata Curug Surodipo Tahun 2019



Gambar 2.10 Kajian Pengembangan UMKM Desa Bansari Pendekatan Bawah Atas Tahun 2019



Gambar 2.11 Roadmap Investasi Rest Area Pringsurat Tahun 2018



Gambar 2.12 Roadmap Investasi Pengembangan Wisata Wagir Bawang Tahun 2018

2.2.2.4 Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih

Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih adalah ketersediaan SDM yang siap, mau dan mampu melaksanakan tugas dalam usaha pencapaian target investasi dan pelayanan perizinan.

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi SDM PATEN dan SDM DPMPTSP.

Rumus dari indikator ini adalah Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dibagi Jumlah SDM dikali 100.

Tabel 2.6
Persentase Ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SDM yang terlatih	na	na	139	77	77	0
2	Jumlah SDM	na	na	139	77	77	40
	Persentase	na	na	100	100	100	0

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa SDM yang mengikuti pelatihan bidang PM dan Perizinan dari tahun 2017 – 2019 sudah 100%. Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan bidang PM dan Perizinan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan.

Data dukung dari indikator ini adalah:

- Data SDM yang mengikuti pelatihan adalah data SDM PATEN dan SDM DPMPTSP

2.2.2.5 Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan

Rumus Jumlah informasi yang akan disediakan dibagi jumlah peluang usaha sektor/bidang unggulan dikali 100%

Tabel 2.7
Persentase tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang unggulan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi yang disediakan	na	na	na	1	3	3
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	na	na	na	6	5	5
	Persentase	na	na	na	16,67	60	60

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian.

Data dukung : sc web, foto informasi/leaflet



Gambar 2.13 Leaflet

2.2.2.6 Persentase Pelayanan Perizinan On line

Pelayanan Perizinan On line adalah pelayanan yang didasarkan/berbasis pada tehnologi, informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial

Rumus indikator ini adalah jumlah permohonan yang masuk melalui online dibagi dengan semua permohonan izin yang masuk kali 100.

Tabel 2.8
Persentase Pelayanan Perizinan On Line
Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Permohonan on line	na	na	na	361	1272	6023
2	Jumlah pemohon	na	na	na	361	2753	6575
	Persentase	na	na	na	100	46,2	91,60

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan online pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan online dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat karena selain izin berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara online.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara on line dan data keseluruhan permohonan izin

Data dukung Screenshot perizinan online

DATA JUMLAH IZIN ONLINE YANG TERBIT
BULAN OKTOBER - DESEMBER 2020
DPMPTSP KABUPATEN HANUWANGGUNG

No	JENIS IZIN	OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER			OKTOBER - DESEMBER		
		JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PERSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PERSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PERSENTASE IZIN ONLINE (%)	JUMLAH IZIN	IZIN ONLINE YANG TERBIT	PERSENTASE IZIN ONLINE (%)
A. IZIN PERIZINAN													
1	IZIN LUNAS												
2	IZIN PERMOHONAN PERUBAH PLAKAM FACHP	17	17	100,00	23	23	100,00	11	11	100,00	41	41	100,00
3	IZIN LANGKAPUSKIN	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00	1	1	100,00
4	IMB	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	12	0	0,00
5	SIK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	PERMILIHAN IZIN	20	19	95,00	31	31	100,00	9	9	100,00	60	59	98,33
B. IZIN BERUSAHA													
7	IMP - TDP	922	922	100,00	663	663	100,00	625	625	100,00	1490	1490	100,00
8	IMP	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	TRANSKRIPSI KAWALAN (TK)	0	0	0,00	0	0	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00
10	IZIN USAHA ANJUNTA/SP/ST	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	IZIN PERUBAHAN/INSTRUMEN (PI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	IMB	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13	IZIN USAHA PERUBAHAN	2	2	100,00	1	1	100,00	0	0	0,00	3	3	100,00
14	IZIN ANGKUTAN PERALUTAN BOKANG URUPAK	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15	IZIN TRAFIK	0	0	0,00	0	0	0,00	5	5	100,00	5	5	100,00
16	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17	IZIN PERUBAHAN KAWALAN/ST/ST/ST/ST	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18	IZIN USAHA PERUBAHAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19	IZIN PERUBAHAN BUKAN SAUKI (IMB) DAN KAWALAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20	IZIN DAN TERBUKA	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21	IZIN FUNGSI ALAT TINDA ALAT KESEHATAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22	IZIN USAHA PERUBAHAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
23	IZIN PERUBAHAN/INSTRUMEN (PI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
24	IZIN USAHA PERUBAHAN PERUBAHAN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
25	IZIN PERUBAHAN/INSTRUMEN (PI)	13	13	100,00	11	11	100,00	2	2	100,00	26	26	100,00
26	IZIN												
27	IZIN PERUBAHAN												
C. IZIN PRODUKSI													
28	IZIN PERUBAHAN/INSTRUMEN (PI)	34	34	100,00	38	38	100,00	15	15	100,00	87	87	100,00
29	IZIN PERUBAHAN/INSTRUMEN (PI)	0	0	0,00	11	11	100,00	14	14	100,00	25	25	100,00
30	IZIN PERUBAHAN/INSTRUMEN (PI)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Gambar 2.14 Data Jumlah Izin Online

2.2.2.7 Persentase perizinan bebas calo :

Perizinan bebas calo adalah pengurusan perizinan yang dilakukan secara mandiri, transparan antara pemohon dan petugas.

Ruang lingkup indikator untuk tercapainya perizinan yang bebas calo adalah SDM perizinan dan juga masyarakat

Rumus indikator persentase perizinan bebas calo adalah Jumlah permohonan perizinan yang bebas calo dibagi permohonan perizinan kali 100


**Tabel 2.9
Persentase Permohonan Izin Bebas Calo
Tahun 2015-2020**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah permohonan Izin bebas calo	na	na	na	1912	2753	6575
2	Jumlah permohonan izin	na	na	na	1912	2753	6575
3	Persentase	na	na	na	100	100	100

Data dukung untuk indikator ini adalah semua izin yang masuk dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan

pemohon jika pemilik dari usaha tidak bisa langsung untuk mengajukan permohonan izin.

Data dukung contoh surat kuasa dan permohonan



Gambar 2.15 Surat Kuasa dan Lembar Pendaftaran

2.2.2.8 Persentase Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu

Definisi dari penyelesaian perizinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100


Tabel 2.10
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin tepat waktu	na	na	910	1042	1232	6091
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	na	na	1665	1912	1517	6575
3	Persentase	na	na	56,64	54,5	49,28	92,64

Dari data tersebut dapat dianalisa yaitu dari tahun 2017-2020 perizinan yang tepat waktu masih belum mencapai 95% ini dikarenakan adanya beberapa kendala teknis di Tim seperti peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah lain dan kurangnya Sumber daya Manusia untuk melakukan verifikasi teknis.

Pada tahun 2020 perizinan yang tepat waktu sebesar 92,64%.

Data dukung indikator ini adalah SOP Perizinan



Gambar 2.16 Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.2.2.9 Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ruang lingkup indikator ini adalah izin yang diterbitkan

Rumus Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan adalah Jumlah izin yang sesuai dengan pelaksanaan dibagi dengan izin yang diterbitkan kali 100.


Tabel 2.11
Persentase Kesesuaian Perizinan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kesesuaian Perizinan	na	na	na	173	110	155
2	Jumlah izin yang diterbitkan	na	na	na	174	110	166
	Persentase	na	na	na	99,43	100	93,37

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan sejumlah 110 kegiatan Perizinan, atas hasil pengawasan dan pengendalian tersebut bahwa seluruh Perizinan di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kepatuhan dengan prosentase 100% terhadap kesesuaian pelaksanaan perizinan di lapangan dengan izin yang telah diterbitkan.

Pada tahun 2020 pelaksanaan perizinan baru mencapai 93,37%, hal ini disebabkan karena ada IMB yang ditetapkan di akhir bulan Desember, sementara kegiatan diakhir tahun sudah tidak ada. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk izin yang telah diterbitkan akan diverifikasi lapangan di tahun berikutnya.

Data dukung berupa Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Perizinan, yang selanjutnya disingkat BA, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kesesuaian Penerbitan izin.



Gambar 2.17 Berita Acara Verifikasi Lapangan

2.2.2.10 Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan

Rumus indikator ini adalah Jumlah Pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi dengan jumlah aduan kali 100

Tabel 2.12
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Tahun 2015-2020

No	Uraian	tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	na	na	na	34	12	12
2	Jumlah Pengaduan	na	na	na	34	12	12
	Persentase	na	na	na	100	100	100

Sesuai dengan data tabel diatas, pada tahun 2017 tidak terdapat satupun pengaduan masyarakat. Dalam analisa DPMPTSP Kabupaten Temanggung, keadaan tersebut terjadi karena minimnya sarana pengaduan pada lembaga pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada

saat itu, sehingga masyarakat tidak tahu kemana mereka harus melakukan pengaduan terhadap kegiatan penanaman modal yang ada.


Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan.

Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga

Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan



Gambar 2.18 Berita Acara Penanganan Pengaduan

Data Dukung yang disajikan berupa Berita Acara penanganan pengaduan pada setiap pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan data Rekapitulasi aduan

2.2.2.11 Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan

Definisi Gugatan hukum adalah permasalahan baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Biasanya, bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun berdasarkan atas pelaksanaan salah satu kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung

Ruang Lingkup gugatan terhadap perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Rumus Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan di bagi jumlah gugatan dikali 100%.

Tabel 2.13
Persentase Tertanganinya Gugatan Hukum Di Dalam Pengadilan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	na	na	1	1	0	0
2	Jumlah gugatan hukum	na	na	1	1	0	0
	Persentase	na	na	100	100	100	100

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 gugatan hukum dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan. Pada tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2020 belum ada gugatan hukum yang masuk ke DPMPTSP

- Data Dukung :
1. Relas Panggilan Dari Pengadilan Negeri Temanggung kepada Tergugat
 2. Surat Kuasa Khusus guna mewakili persidangan.
 3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.

Data dukung tsb diperlukan apabila ada gugatan hukum.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPM dari 11 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

Hal ini disebabkan karena keterbatasn anggaran untuk kegiatan pengumpulan data kajian potensi investasi

- Indikator persentase pelayanan perizinan online

Hal ini disebabkan karena anggaran untuk penyempurnaan aplikasi perizinan online belum mencukupi juga keterbatasan SDM yang kompeten

- Indikator persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Hal ini disebabkan belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM

- Indikator persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan

Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPM, antara lain :

- Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum mencukupi

- Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

- Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran
- Pelimpahan regulasi kewenangan dan disertai penyerahan personil pendukung atau SDM nya

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat penambahan program, kegiatan dan pagu anggaran.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.14 berikut:

Tabel 2.14

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN							1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
A.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							A.	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi		Tersusunnya dokumen perencanaan: Renja, Perubahan Renja, PK,RKA, DPA, RKPA, DPPA			3.000.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi		Tersusunnya dokumen perencanaan: Renja, Perubahan Renja, PK,RKA, DPA, RKPA, DPPA			3.000.000		
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi: LPPD, LKjIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFK							Tersusunnya Dokumen Evaluasi: LPPD, LKjIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RFK					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.395.257.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.395.257.000		
			Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12	bulan					Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12	bulan			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Kegiatan	50.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Kegiatan	50.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat penerangan listrik	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat penerangan listrik	12	bulan	5.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	40.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	40.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	55.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	55.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	bulan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	12	bulan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	3.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12	bulan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	12	bulan	100.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	12	bulan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	20.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terbayarnya jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya honor SS	12	bulan	418.230.800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya honor SS	12	bulan	418.230.800	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan					Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan		
			Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	12	bulan					Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	12	bulan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	12	bulan	60.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	12	bulan	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	100.000.000				Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	12	bulan	18.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	12	bulan	18.000.000	
			Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	12	bulan					Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	12	bulan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terseenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	4	kegiatan	100.000.000		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Terseenggaranya Kegiatan Forum Investasi Berbasis Kewilayahan	4	kegiatan	100.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					110.000.000		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	1	kegiatan	110.000.000	
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan	1	kegiatan					Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha Dan Peraturan Perizinan	1	kegiatan		
			Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	7	kegiatan					Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	7	kegiatan		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terselenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	2	kegiatan					Terselenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	2	kegiatan		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	12	bulan	382.589.200		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	12	bulan	382.589.200	
			Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan	12	bulan					Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan	12	bulan		
			Terlaksananya penuhannya sarana prasarana perizinan	1	kegiatan					Terlaksananya penuhannya sarana prasarana perizinan	1	kegiatan		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan			20.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Terselesaikannya pengaduan dan gugatan di pengadilan			20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Penanaman modal	12	bulan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Pemantauan Penanaman modal	12	bulan	125.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terseleenggaranya temu usaha dalam rangka menjaring Penanam Modal luar daerah di kabupaten	2	kegiatan	50.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terseleenggaranya temu usaha dalam rangka menjaring Penanam Modal luar daerah di kabupaten	2	kegiatan	399.999.700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Monev dan pelaporan LKPM	2	kegiatan	150.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Terlaksananya Monev dan pelaporan LKPM	2	kegiatan	175.000.300	
			Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM dan perizinan	12	bulan					Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM dan perizinan	12	bulan		
			Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50	orang					Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50	orang		

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja DPM Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI DINAS PENANAMAN MODAL KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM								
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi sektor riil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	
				Persentase perizinan yang bebas calo	%	100	100	
				Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	95	
			2. Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	
				Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	
				Persentase tertanganinya gugatan hokum di dalam pengadilan	%	100	100	
	Meningkatnya Laju Investasi			1. Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	10
					Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%	100	100
					Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100
				2. Program Peningkatan Iklim Investasi	Persentase Laju Investasi	%	20	20
					Nilai Realisasi Investasi	%	520	625

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DPM TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Belanja Daerah			Belanja Daerah		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	3.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	3.000.000	
	Administrasi Keuangan			Administrasi Keuangan		
	Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN	3.395.257.000		Belanja Pegawai dan Tunjangan ASN	3.395.257.000	
	Insentif Pungutan Retribusi			Insentif Pungutan Retribusi		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	-50.000.000
	Administrasi Umum			Administrasi Umum		
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralkatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Jasa Peralkatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.230.800		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	18.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	382.589.200		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		125,000,000	+125.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.000.000	399,999,700	+349.999.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	150.000.000	175,000,300	+25.000.300
	JUMLAH	5.155.077.000	5.605.077.000	+ 450.000.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif pada Tahun 2022 sebesar Rp. 450.000.000,- , dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat pengurangan / penghapusan sub kegiatan dalam rancangan awal Dinas Penanaman Modal sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pengurangan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Penanaman Modal, sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-
2. Terdapat penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 349.999.700,- Koordinasi dan Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Sebesar Rp. 25.000.000,-.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
X	XX	1	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000		1.939.800	1.825.000		7.000.000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan: Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA, RKPA, DPPA	Temanggung	3.000.000	1.939.800	1.825.000		7.000.000	DAU	
					Tersusunnya dokumen evaluasi: LPPD, LKjIP, Ev. Renja, IKPD, Data Pokok Pembangunan, RfK								
X	XX	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.395.257.000	3.395.257.001	-	-	-	3.351.465.000	DAU
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	3.395.257.000	3.395.257.001			3.351.465.000		
					Terpenuhinya Insentif Pungutan Retribusi								12
X	XX	1	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah			175.000.000	150.999.450	243.418.300	218.914.688		309.672.000	

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat penerangan listrik	Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.999.450	6.772.900	6.506.000	5.000.000	DAU
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan		12	bulan			2.130.000	2.130.000	3.500.000	DAU
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Temanggung	12	bulan	40.000.000	30.000.000	26.749.400	26.472.500	40.000.000	DAU
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Temanggung	12	bulan	55.000.000	55.000.000	59.195.000	59.017.900	66.172.000	DAU
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Temanggung	12	bulan	25.000.000	20.000.000	17.140.000	16.979.400	15.000.000	DAU
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	Luar Temanggung	12	bulan	50.000.000	40.000.000	52.506.000	52.210.480	40.000.000	DAU
						Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung								
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan			-	-	50.000.000	DAU
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Temanggung	2	Kegiatan			61.600.000	38.273.408	40.000.000	DAU
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Temanggung / luar	1	Kegiatan			17.325.000	17.325.000	50.000.000	DAU
X	XX	1	2.04		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					541.230.800	538.429.600	403.493.000	382.926.988	425.328.000	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	Temanggung	12	Bulan	3.000.000	3.000.000	1.965.000	1.895.000	5.000.000	DAU
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA Listrik dan Internet	Temanggung	12	Bulan	100.000.000	98.000.000	79.560.000	72.509.895	98.000.000	DAU
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa service Peralatan dan Perlengkapan	Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000				DAU
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Temanggung	12	Bulan	418.230.800	417.429.600	47.528.000	45.917.547	47.000.000	DAU
						Tersedianya jasa Pengamanan Gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan			127.440.000	116.209.732	126.000.000	DAU

					Terbayarnya supporting staff	Temanggung	12	Bulan			147.000.000	146.394.814		149.328.000	DAU
X	XX	1	2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.000.000	77.269.600	79.171.950	73.822.718		260.000.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya jasa servis kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan	Temanggung	12	Bulan	60.000.000	45.000.000	53.386.750	48.090.218	90.000.000	DAU
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyusunan DED Gedung Mall Pelayanan Publik	Temanggung				18.769.600				DAU
						Terpeliharanya gedung Kantor	Temanggung	12	Bulan	100.000.000		12.535.200	12.490.500	130.000.000	DAU
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan	18.000.000	13.500.000	8.250.000	8.247.000	30.000.000	DAU
						Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Temanggung	12	Bulan			5.000.000	4.995.000	10.000.000	DAU
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
X	XX	1	2.06		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota				100.000.000	99.999.799	64.888.500	64.684.400	-	255.000.000	
					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan forum investasi berbasis kewilayahan	Temanggung	4	Kegiatan	100.000.000	79.999.799	2.520.000	2.487.650	60.000.000	DAU
					Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata	Tersedianya kajian potensi investasi pariwisata	Temanggung	1	Kajian		20.000.000	36.263.500	36.097.500	50.000.000	DAU
					Pengkajian Potensi Investasi UMKM	Tersedianya kajian potensi investasi UMKM	Temanggung					-	-	50.000.000	DAU
					Pengkajian Potensi Investasi Pertanian	Tersedianya kajian potensi investasi pertanian	Temanggung	1	Kajian			23.590.000	23.590.000	50.000.000	DAU

				Pengembangan Potensi unggulan daerah	Terselenggaranya forum investasi berbasis produk unggulan daerah	Temanggung				2.515.000	2.509.250		45.000.000	DAU		
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
X	XX	1	2.07	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota						110.000.000	149.999.609	47.794.500	47.457.450	360.000.000		
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya SDM Perizinan terlatih guna peningkatan pelayanan perizinan	Temanggung /Luar	1	Kegiatan	110.000.000		6.350.000	6.350.000		70.000.000		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan	Temanggung	1	Kegiatan			146.619.625	24.406.000	24.171.000		30.000.000	DAU
					Terpublikasinya informasi investasi diluar pameran	Temanggung	11	Kegiatan				10.536.500	10.443.850		50.000.000	DAU
					Terselenggaranya matchmaking dan promosi & informasi investasi	Temanggung /Luar	2	Kegiatan			3.379.984	6.502.000	6.492.600		210.000.000	DAU
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
X	XX	1	2.08	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						402.589.200	344.620.500	207.398.500	183.607.168	502.000.000		
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan	Temanggung	12	Bulan	382.589.200	324.620.500	148.035.000	130.045.000		50.000.000		
					Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan dengan	Temanggung	12	Bulan								100.000.000

					baik																			
					Terlaksananya percepatan pelayanan perizinan satu pintu	Temanggung	1	Kegiatan				43.452.000	37.768.668			300.000.000								DAU
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Temanggung				20.000.000	20.000.000	15.911.500	15.793.500			52.000.000								DAU
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																			
X	XX	1	2.09		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					700.000.000	499.999.967	56.698.000	56.406.500			283.000.000								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Temanggung	12	bulan		125.000.000														
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Temanggung	2	Kegiatan		399.999.700	49.999.967					45.000.000								DAU
						Temanggung dan dalam daerah berbasis Potensi Unggulan Daerah																		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Temanggung	2	Kegiatan								30.000.000								DAU
						Temanggung	2	Kegiatan				10.820.000	10.751.500			40.000.000								DAU
						Temanggung				175.000.300	450.000.000													
						Temanggung	12	Bulan				44.224.000	44.045.000			80.000.000								DAU
						Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PM dan perizinan																		

					Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	Temanggung	50	Orang			1.654.000	1.610.000		40.000.000	DAU
					Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan	Terbitnya Raperda dan Raperbup	Temanggung				-	-		48.000.000	DAU
					JUMLAH					5.605.077.000	5.256.575.526	1.104.802.550	1.029.644.912	5.753.465.000	

Temanggung, September 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina
NIP. 19790412 199711 1 002

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tahun 2022 merupakan agenda tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 yang merupakan Rencana Strategis dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja pemerintah 2022. Rencana kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2022 pada seluruh bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,85 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 93,49 % sehingga dapat dikatakan kinerja cukup efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar

Rp. 5.605.077.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Demikian Rencana Kerja tahun 2022, semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Tahun 2022 ini, harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina
NIP. 19790412 199711 1 002

RENCANA KERJA

(R E N J A)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN TEMANGGUNG

Tahun 2022

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DPPAPPKB TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DPPAPPKB TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan

Rinawati Heri Prastuti,SE.MM

NIP. 197305011996032004

Eko Budi Mulyatno,SE.MM

NIP. 196811171990031002

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR VERIFIKASI	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	4
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	80
BAB IV PENUTUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung

untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPPPAPPKB;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra DPPPAPPKB;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPPPAPPKB);
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan DPPPAPPKB; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPPPAPPKB untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan Renstra DPPPAPPKB.

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra DPPPAPPKB;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra DPPPAPPKB dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB) sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPPPAPPKB.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM

(Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPAPPKB;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPAPPKB.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPAPPKB mempunyai

peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB.

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan

masuk dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2020 terhadap capaian renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra DPPPAPPKB 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB
s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
20203	Program peningkatan kualitas hidup				1.305.000.000		198.601.136		255.000.000	76.400.640		20.860.100		10.291.440		8.886.875		30.159.050		70.197.465		91,88		268.798.601		20,60			
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	%	25		16		25,90			0,022		0,022		0,022		0,022		0,022		100		0,022		100				
		Persentase keterwakilan perempuan di	%	2,34		1,89		2,31			2,12		2,08		2,02		2,02		2,02		87,45		2,02		86,32				
		Persentase Perempuan dan anak korban	%	0,01		0,008		0,14			0,01		7,68		5,88		0,008		0,008		100		0,008		100				
		Persentase terbentuknya kecamatan layak	%	60,00		40		20			55		60		60		60		60		100		60		100				
		Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan	angka	45,71		28,57		38,57			43,48		43,48		43,48		43,48		43,48		100		43,48		95,12				
202.03.002	Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA)	Terfasilitasinya kegiatan KLA dan penyusunan	bln	40	290.000.000	8	54.253.486	8	80.000.000	18.561.300	3	13.196.100	0	795.000	2	0	2	4379700	7	18.370.800	87,5	98,97	15	72.624.286	37,5	25,04			
		pembentukan desa/kelurahan, kecamatan layak	kecamatan /desa/kelurahanlayak	40		7		8			3		2		2		16		23	0	100	0	30	0	75,00	0			
202.03.003	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan	1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan	organisasi perempuan	35	130.000.000		14.741.250	7	20.000.000	5.218.800	0	0	7	0	0	0	5.191.200	7	5.191.200	100	99,47	7	19.932.450	20,00	15,33				
202.03.004	Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentasi Perempuan dan Anak Korban	Terlaksananya Fasilitas	145	134.000.000	29	13.261.200	100	20.000.000	4.279.000	11	1.775.000	43	775.700	24	0	0	0	78	2.550.700	78	59,61	107	15.811.900	73900	11,80			
202.03.005	Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak	terlaksananya program forum Anak	forum anak	5	150.000.000	1	21.222.400	1	20.000.000	7.953.240	0	0	0	2.626.240	1	5.316.875		0	1	7.943.115	100	99,87	2	29.165.515	40,00	19,44			
202.03.006	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	telaksananya 2 kali rakor PUG dan data pilah, 1 kali	kegiatan	25	114.000.000	5	18.099.700	5	30.000.000	7.995.800	1	1.053.000	0	0	3	2.020.000	1	1.009.950	5	4.082.950	100	51,06	10	22.182.650	40,00	19,46			
202.03.007	Peningkatan Kapasitas Organisasi	1. advokasi isu strategis PPPA kepada organisasi	kegiatan	15	186.000.000	3	28.165.200	3	25.000.000	27.329.500	1	1.943.000	4	5.894.500	3	1.550.000	5	17.640.700	13	27.028.200	100	98,90	16	55.193.400	100	29,67			
202.03.008	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu	1 kali rapat koordinasi P2TP2A, 2 kali pelatihan	kegiatan	15	130.000.000	3	13.841.000	3	10.000.000	5.063.000	1	2.893.000	1	200.000	0	0	1	1.937.500	3	5.030.500	100	99,36	6	18.871.500	40,00	14,52			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
202.03.009	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan	terlaksananya pelatihan kepemimpinan	orang	350	171.000.000	70	35.016.900	70	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	35.016.900	20,00	20,48																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					85,06																										
Predikat																					Tinggi																										
20801	Program pengendalian penduduk dan			3.243.000.000		134.441.100		903.000.000	280.678.250		27.205.000		11.736.300		51.409.825		152.816.700		243.167.825		86,64			377.608.925		11,64																					
		Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100																					
		Persentase pasangan usia subur yang ingin	%	6,5		11,5		6,83		11,58		11,58		11,58		13,76		13,76		0		0		13,76		0																					
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya	%	2,04		1,52		2,07		1,53		1,87		1,86		2,16		2,16		95,65		95,65		2,16		94,12																					
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	angka	26,3		29,43		27		2,94		29,42		29,42		21,32		21,32		78,96		78,96		21,32		100																					
208.01.001	Pelayanan KIE KB	Tersampainya Program KB kepada masyarakat	sekolah	50	300.000.000	10	24.697.000	10	70.000.000	54.737.730	1	12.375.000	3	9.472.500	3	7.820.000	1	1.10.000	8	30.677.500	80,00	56,04	88	55.374.500	100	18,46																					
208.01.003	Penunjang DAK	Terlaksananya Kegiatan DAK ,	bulan	60	260.000.000	12	40.893.700	12	50.000.000	38.538.000	3	8.408.000	3	870.000	3	7.405.000	3	18.990.800	12	35.673.800	100	92,57	24	76.567.500	40,00	29,45																					
208.01.005	Pendataan keluarga, pencatatan dan	Terdatanya jumlah KK, PUS. Peserta KB dan Tahapan KS	bulan	60	673.000.000	12	68.850.400	12	358.000.000	7.232.620	3	5.388.000	3	248.800	3	0	3	1.343.800	12	6.980.600	100	96,52	24	75.831.000	40,00	11,27																					
208.01.006	Peningkatan Kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan	Terlatihnya PPKBD 290 orang, Sub PPKBD 1619 orang	orang	7836	1.680.000.000	10	0	1959	400.000.000	166.529.900	196	134.000	592	523.000	425	34.513.700	1138	124.196.100	2351	159.366.800	100	95,70	2.361	159.366.800	30,13	9,49																					
208.01.007	Rakor Tim Pembina KB Tingkat	Terlaksananya koordinasi tingkat Kabupaten	kegiatan	48	330.000.000	10	0	12	25.000.000	13.640.000	3	900.000	3	622.000	3	1.671.125	3	7.276.000	12	10.469.125	100	76,75	22	10.469.125	45,83	3,17																					
208.01.008	Penyusunan Raperda Pengendalian			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					80,00																										
Predikat																					Tinggi																										
20802	Program kesertaan dan peningkatan			35.634.412.800		5.529.268.279		560.000.000	6.696.920.150		281.692.308		241.305.121		1.532.918.287		2.123.091.563		3.209.026.179		47,92			8.738.294.458		24,52																					
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan	%	90,08		83,3		86,28		83,06		83,01		82,89		82,61		82,61		95,75		95,75		82,61		91,71																					
		angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive	%	82		77,57		80,78		77,45		77,49		77,69		74,71		74,71		92,49		92,49		74,71		91,11																					

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																				
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	82		77,57		80,78			77,48		77,49		77,69		74,71		74,71		92,49		74,71		91,11																						
		Persentase keberhasilan pemakaian	%	50,35		48,02		49,65			47,7		47,38		47,23		45,38		45,38		91,40		45,38		90,13																						
208.02.004	Kegiatan Pelayanan Pemasangan	terlaksananya keg pelayanan pemasangan	orang / kasus	24265	2.580.000.000	20	185.796.500	4853	300.000.000	63.319.750	631	8.236.000	246	3.212.250	1839	23.989.000	2103	27.438.750,00	4819	62.876.000	99,29919	99,30	4.839	248.672.500	19,94	9,64																					
		pelatihan bidang untuk pelayanan KB pasca	orang	15		0		15			0		6		0				6	0	40		6	0	40,00	0																					
208.02.005	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan	tersedianya sarana dan prasana KB	kegiatan	5	7.613.000.000	1	1.299.061.000	1	0	1.300.000.000	0	0	0	0	1	595.769.000	0	341.170.500	1	936.939.500	72,7	46	2	2.236.000.500	40,00	29,37																					
208.02.006	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	terlaksananya kegiatan DAK non fisik	kegiatan	5	25.281.412.800	1	4.044.410.779	1	0	5.271.304.000	0	270.411.308	0	236.817.871	0	904.370.658	1	739.061.613	1	2.150.661.450	59,2	40,80	2	6.195.072.229	40,00	24,50																					
208.02.007	Kegiatan Masyarakat Peduli KB	Terlaksananya kegiatan masyarakat peduli	Moment	40	160.000.000	10	0	10	70.000.000	7.861.400	2	1.010.000	1	725.000	2	550.000	5	5.445.000	10	7.730.000	100	98,33	20	7.730.000	50,00	4,83																					
208.02.008	Pengembangan dan pemantapan Kampung KB	Terfasilitasinya Pengembangan Kampung KB COE	Terlaksananya 1 Kampung	80	0	0	0	10	190.000.000	54.435.000	1	2.035.000	3	550.000	3	8.239.629	3	39.994.600	10	50.819.229	100	93,36	10	50.819.229	12,50	#DIV/0!																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					78,53																										
Predikat																					Tinggi																										
20803	Program peningkatan kualitas dan				815.000.000		39.978.250		175.000.000	81.889.300		10.168.800		39.134.800		19.846.322		12.316.600		81.466.522		99,48372		121.444.772		14,90																					
		Persentase keluarga sejahtera III	%	47,5		25,92		46			25,92		25,92		25,92		27,11		27,11		58,93		27,11		57,07																						
		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	4,3		1,88		4			1,88		1,88		1,88		1,96		1,96		49,00		1,96		45,58																						
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks	%	48,33		29,68		48,33			93,94		31,73		33,85		33,85		33,85		70,04		33,85		70,04																						
208.03.001	Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)	Terbinanya pembinaan BKB,BKR dan BKL	kelompok	100	185.000.000	20	39.978.250	80	40.000.000	9.329.200	26	2.989.800	33	3.792.000,00	17	1.939.350	5	557.500	80	9.278.650	99	99,46	0	49.256.900	0	26,63																					
208.03.006	Koordinasi Penguatan Ekonomi	Terfasilitasinya Kelompok UPPKS dalam	Meningkatnya pendapat		130.000.000	20	0	80	40.000.000	6.096.200	0	0	33	2.484.500,00	27	2.042.600	20	1.539.100	80	6.066.200	99,51	99,51	100	6.066.200	0	4,67																					
		Terfasilitasinya Pelatihan Batik bagi Kelompok	Mengembangkan Batik Temanggun			0		40			0		0		0				0	0	0		0	0	0	0																					
		Terfasilitasinya BPC AKU	BPC AKU dapat eksis di			0		20			0		0		0				0	0	0		0	0	0	0																					
		Terfasilitasinya Pameran Produk UPPKS	Produk UPPKS bisa dipromosik			0		20			0		0		0				0	0	0		0	0	0	0																					

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																					
208.03.007	Pembinaan Gener	Terfasilitasinya Pemilihan Lomba Duta GenRe,	Terpilihnya Duta GenRe TK		175.000.000	20	0	40	25.000.000	37.403.400	0	2.387.500	80	26.948.300	1	6914372	0	950000	81	37.200.172	100	99,46	101	37.200.172	100	21,26																						
		Terfasilitasinya Sosialisasi Pendewasaan Usia	Menurunnya Angka Pernikahan			0		120			0		21		0				21	0	17,5		21	0	100																							
		Terfasilitasinya Kegiatan Saka Kencana	Terbentuknya dan terwujudnya			0		70			20		21		0				41	0	58,57		41	0	100																							
208.03.008	Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK	Terfasilitasinya Lomba BKR dan PIK Remaja	Terwujud Generasi Berencana		325.000.000	3	0	100	70.000.000	29.060.500	16	4.791.500	20	5.910.000	31	8.950.000	32	9.270.000	81	28.921.500	81,00	99,52	84	28.921.500	100	8,90																						
		Terfasilitasinya Lomba Kampung KB	Terpilihnya Pengembangan			0		100			0				0		0		0		0,00		0	0	0	-																						
		Terfasilitasinya Kegiatan PPKS	Meningkatnya Kualitas			0		100			20		0		0				20	0	20,00		20	0	100	0																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					59,50																										45,45	
Predikat																																																
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan	Persentase penyelesaian dokumen	%	100	25.000.000	100	4.827.000	100	5.000.000	4.264.200	21,21	895.800	51,52	1.411.550	75,76	0	100		100	4.162.600	100	97,62	100	8.989.600	100	35,96																						
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	Terlaksananya penyusunan dokumen	dokumen	167	25.000.000	34	4.827.000	33	5.000.000	4.264.200	7	895.800	10	1.411.550	8	0	8	1.855.250	33	4.162.600	100	97,62	67	8.989.600	40,12	35,96																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100																										40,12	
Predikat																					Akan Tercapai																											
40702	Program pelayanan adminstrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan	%	100	2.260.794.000	100	392.524.606	100	521.213.500	542.442.500	100	108.817.005	100	118.178.281	100	123.387.642	100		100	513.992.542	100	94,76	100	906.517.148	100	40,10																						
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bin	60	180.000.000	12	30.122.876	12	35.000.000	35.000.000	3	7.675.914	3	7.522.714	3	8.302.427	3	8.828.982	12	32.330.037	100	92,37	24	62.452.913	40,00	34,70																						
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bin	60	23.000.000	12	6.658.250	12	5.000.000	5.000.000	3	648.500	3	678.500	3	1.022.250	3	2.532.000	12	4.881.250	100	97,63	24	11.539.500	40,00	50,17																						
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bin	60	135.000.000	12	26.418.100	12	23.639.000	23.639.000	5	4.105.800	3	4.023.000	3	5.960.400	3	9.467.700	14	23.556.900	100	99,65	26	49.975.000	43,33	37,02																						
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bin	60	50.000.000	12	14.607.000	12	14.324.500	14.324.500	3	1.816.000	3	1.872.000	3	3.154.250	3	6.713.000	12	13.555.250	100	94,63	24	28.162.250	40,00	56,32																						
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	bin	60	12.000.000	12	3.952.500	12	2.000.000	2.000.000	3	180.000	3	620.000	3	1.018.500	3	0	12	1.818.500	100	90,93	24	5.771.000	40,00	48,09																						
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Meningkatnya pengetahuan pegawai,dengan	bin	60	6.800.000	12	1.900.000	12	1.800.000	1.320.000	3	180.000	3	180.000	3	270.000	3	450.000	12	1.080.000	100	81,82	24	2.980.000	40,00	43,82																						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																			
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya mkan minumrapat,tamu dan harian pegawai	bln	60	60.000.000	12	10.226.650	12	25.000.000	21.729.000	3	3.535.400	3	3.326.400	3	4.759.920	3	7.876.040	12	19.497.760	100	89,73	24	29.724.410	40,00	49,54																				
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	bln	60	162.250.000	12	41.952.600	12	30.450.000	30.450.000	1	9.691.000	3	0	2	0	5	20.616.000	11	30.307.000	100	99,53	23	72.259.600	38,33	44,54																				
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bln	60	131.200.000	12	17.230.000	12	20.000.000	9.250.000	3	380.000	3	5.090.000	3	0	3	2.725.000	12	8.195.000	100	88,59	24	25.425.000	40,00	19,38																				
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor Non	bln	60	1.148.544.000	12	239.456.630	12	280.000.000	282.400.000	3	66.500.903	3	66.579.843	3	67.078.343	3	72.579.340	12	272.738.429	100	96,58	24	512.195.059	40,00	44,60																				
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya penjaga malan dan/atau Satpam	orang	20	352.000.000	6	0	6	84.000.000	117.330.000	1,5	14.103.488	1,5	28.285.824	1,5	31.821.552	1,5	31.821.552	6	106.032.416	100	90,37	12	106.032.416	60,00	30,12																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100					41,97																				
Predikat																					Sangat Tinggi																									
40703	Program peningkatan sarana prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana	%	100	490.000.000	100	106.272.401	100	75.000.000	200.420.000	100	13.011.242	100	8.723.820	100	19.453.100	100	127.975.944	100	63,85388	100	234.248.345	100	47,81																						
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	bln	60	5.000.000	12	4.910.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4.910.000	20,00	98,2																					
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	bln	60	50.000.000	12	9.460.000	0	0	8.160.000	3	8.160.000	3	0	3	0	3	0	12	8.160.000	100	100	24	17.620.000	40,00	35,24																				
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Tersedianya service.pembelian suku	bln	60	400.000.000	12	77.367.401	12	70.000.000	67.260.000	3	4.851.242	3	7.668.320	3	13.497.000	3	27.650.732	12	53.667.294	100	79,7908	24	131.034.695	40,00	32,76																				
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Tersedianya peralatan gedung kantor				24	14.535.000	12	0	15.000.000	3	0	3	1.055.500	3	5.956.100	3	2.458.500	12	9.470.100	100	63,134	89	24.005.100	100	68,59																				
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Tersusunnya DED Pembangunan Balai Penyuluh KB	bln	60	35.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	56.678.550	0	56.678.550	100	51,52595	0	56.678.550	0	162																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100					40,00																				
Predikat																					Sangat Tinggi																									
40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan	%	100	22.500.000	100	0	100	11.250.000	11.250.000	100	0	100	0	100	0	100	11.137.500	100	99	100	11.137.500	100	49,50																						
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta	Meningkatnya disiplin pegawai	kegiatan	71	22.500.000	45	0	45	11.250.000	11.250.000	0	0	0	0	0	45	11.137.500	45	11.137.500	100	99	90	11.137.500	100	49,5																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100					100																				
Predikat																					Sangat Tinggi																									
JUMLAH					87.591.413.600	1.513	12.811.825.544	558	2.505.463.500	7.894.265.040	321	462.650.255	352	430.781.312					4.261.126.577					10.667.039.349																						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																					87,89	53,98				1.074,56	49,50																			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																					
											PREDIKAT										Tinggi																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																						82,01																										
PREDIKAT																						Akan Tercapai				Akan Tercapai																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan (contoh)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja				: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai (contoh)																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja (contoh)																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya				: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																																												

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB berupa:

1. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Capaian Kinerja : 100 % kategori memuaskan
2. Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Capaian Kinerja : 100 % kategori memuaskan
3. Program Kepesertaan Pelayanan KB
Capaian Kinerja : 91,71 % kategori Tinggi
5. Program Peningkatan kualitas Ketahanan keluarga
Capaian Kinerja : 57,07 % kategori Rendah
6. Program Perencanaan evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah.
Capaian kinerja : 100 % sangat Tinggi
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Kinerja : 100 % Sangat Tinggi
1. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Kepesertaan Keluarga Berencana.
Capaian Kinerja : 91,71 % kategori Tinggi
 - b. Program Peningkatan kualitas dan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
Capaian Kinerja : 57,07% kategori Rendah

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara

umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangatBaik** yaitu dengan nilai **87,34 %**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

A.Pencapaian Kinerja dan sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

NO	Sasaran	Jumlah indikator	Rata – rata Capaian	Keterangan (kategori)
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2	100	Memuaskan
2	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	4	96,33	Sangat baik
3	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1	77,50	Baik
4	Pengendalian penduduk dan informasi keluarga	4	80,56	Baik
5	Kepesertaan dan Pelayanan KB	4	91,01	Sangat baik
6	peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga	3	57,60	Cukup
Jumlah		18	87,34	Sangat baik

Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2.1
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPPAPKB (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	95,62	95,62		..		100	TT
2	Persentase perempuan anak korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01	0,009	0,008		..		100	TT
3	Prevalensi terhadap anak perempuan kuban kekerasan	%	26	25,9	25,67	25,56	25	100	0,022				100	TT
4.	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02				86,53	AT
5	Persenase terhadap anak perempuan kuban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01	0,009	0,008				100	TT
6	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40	60				100	TT
7	Rasio PD yang menerapkan kebijakabresponsig gender dalam penyusunan ARG	%	32,28	38,57	38,57	38,57	45,7	43,48	43,48				95,12	AT
8	Laju pertumbuhan Penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98		..		77,50	AT
9	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100		..		100	TT
10	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	6,72	6,65	6,5	11,44	13,76		..		0	UK
11	pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,6	2..08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,16				93,89	AT

12	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,20	27,00	26,80	26,50	26,30	29,43	21,32				100	TT
13	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,10	86,28	87,36	90,08	90,1	83,03	82,61				91,71	AT
14	Angka pemakaian kontrasepsi (<i>contraseptive prevalence rate/CPR</i>)	%	79,79	80,78	81,23	81,34	82	77,50	74,71				91,10	AT
15	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,79	81,23	81,34	82,00	77,50	74,71				91,10	AT
16	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	49,85	50,15	50,4	48,02	45,38				90,13	AT
17	Persentase keluarga sejahtera III	%	45,6	46	46,5	47	47,5	25,92	27,11				57,07	AT
18	Persentase keluarga sejahtera III Plus	%	3,8	4	4	4,2	4,3	1,88	1,96				45,68	AT
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	29,82	33,85				70,03	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 terdiri dari:
 - a. Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu indikator I
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Masih rendahnya penghasilan perempuan.
 - Harapan lama sekolah bagi perempuan masih terjadi disparitas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah riview target RPJMD/Target yang seharusnya naik tertulis menurun.
 - b. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
 - c. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
 - d. Presentase perempuan dan anak korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas.
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan

pendamping dan petugas.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.

e. Presentase terbentuknya Kecamatan Layak Anak (KLA)

1) Faktor Pendorong Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana(Kecamatan layak anak).

2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.

f. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.

1) Faktor Pendorong Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga.

2) Faktor Penghambat Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan perda tentang pengendalian penduduk dan KB.

g. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th) Pengembangan life skill bagi remaja,tingkat pendidikan wajar 12 tahun

1) Faktor Penghambat Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19.

2) Faktor Pendorong Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Up dating data sebagai perhitungan ASFR.

2. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 11 terdiri dari;

a. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah

1) Faktor pendorong adalah; Meningkatnya harapan lama

- sekolah perempuan mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Penguatan advokasi dan edukasi keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan
- b. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD.
- 1) Faktor pendorong adalah;adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG.
- c. Laju pertumbuhan penduduk
- 1) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Meningkatnya KIE kepada masyarakat tentang Pengendalian penduduk
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih tingginya angka kelahiran (CBR).
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK Baik pemerintah maupun swasta melakukan Advokasi dan bintek kepada kades dalam program KKBPK.
- d. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
- 1) Faktor Pendorongnya adalah;
 - terintegrasinya kegiatan BKR(Bina keluarga Remaja) dan Pik(Pusat Informasi konseling) remaja
 - peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 - pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja

Masih aturan pemerintah yang berbeda antar OPD.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan promisi , KIE melalui media cetak , Elektronik
- e. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
- 1) Faktor Pendorongnya adalah;
 - Pengembangan life skill bagi remaja
 - tingkat pendidikan wajar 12 tahun kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan karena pandemi covid 19.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Up dating data sebagai perhitungan ASFR
- f. presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk berKB
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan steak holder
 - mobiliias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side efek.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah;
 - tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
 - PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan promisi , KIE melalui media cetak , Elektronik
- g. Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate / CPR)
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk ber KB.
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan steak holder.
 - Mobiliias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side efek.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen
 - PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukakan promisi , KIE melalui media cetak , Elektronik

h. Persentase kepesertaan KB aktif

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Tingginya kesadaran masyarakat (PUS) untuk ber KB.
 - Tingginya KIE, Advokasi kepada masyarakat dan steak holder 3.mobiliias media sosial dalam penyampaian jenis alat kontrasepsi dan side efek.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima jenis alat kontrasepsi moderen.
 - PUS muda .yang menikah diusia dini belum terbekali dengan pengetahuan jenis alokon Adanya kebijakan yang berbeda antar pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran program.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adala; Peningkatan kapasitas tim pengelola KKBPK dari institusi yang paling Bawah.

i. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Tingginya Animo Masyarakat dalam penggunaan alakon Implan
 - Pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP lebih efektif dan praktis.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Masih tingginya Rhumor kegagalan IUD di masyarakat.
 - untuk pelayanan MOP belum ada tenaga yang bersertifikat.
 - Biaya pelayanan tinggi , anggaran belum mendukung.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah;

- Melakukan promosi , KIE melalui media cetak maupun elektronik.

j. Persentase keluarga sejahtera III

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; riview target RPJMD (karena data sudah tidak tersesien dalam indikator pendataan keluarga).

k. Persentase keluarga sejahtera III Plus.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; tingkat sosial dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah: Kurangnya kesadaran masyarakat/keluarga yang bergolong mampu untujk membantu mengentaskan kemiskinan di lingkungannnya
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; riview target RPJMD (karena data sudah tidak tersesien dalam idikator pendataan keluarga).

1. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM).

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - Belum adanya Perda dan Perbup tentang kampung KB
 - Kurangnya koordinasi dengan linsek
 - Sosialisasi tentang hakekat dan tujuan kampung KB masih kurang
 - Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Potensi kader dalam mendukung Program
 - Partisipasi masyartakat dalam mendukung kampung KB
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; eningkatan advokasi dan KIE dengan melibatkan LSOM melakukan jejaring dalam pelaksanaan program kampung KB.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 , yaitu :

- a. Prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak terpenuhi (un met need) sebesar 13 ,76 % atau 0 % dari target renstra
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Meningkatnya kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber KB dan Meningkatnya koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a.Kurangnya Pengetahuan Msasyarakat tentang pentingnya ikut KB
 - b.Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
 - c.masih tinggi angka pernikahan dibawah 20 tahun , yang mengakibatkan masa reproduksi seorang wanita panjang , yang berakibat jenuhnya me4nggunakan alat kontrasepsi
 - c. Adanya pandemi covid . 19 ,yang berdampak kegiatan pelayanan KB tidak bisa optimal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengoptimalkan advokasi program KKBPK kepada stake holder dan masyarakat , tentang pentingnya ber KB ,dan peningkatan kapasitas bagi pengelola program KKBPK baik lintas sektoral maupun Institusi Masyarakat Pedesaan / IMP atau kader KB

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada DPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dengan rincian sebagai berikut:

A. Data Pokok Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah Pencapaian kemampuan pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG ini

digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan (indek yang ada indikator pembangunan manusia yang dipilah gender)

Untuk memperoleh angka Indeks Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi :

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata – rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi 2020 (*variabel 1*) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel A.1
Indek Pembangunan Gender
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,75	94,75	96,00	94,65	94,55	94,45

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Dari tabel 1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2015 diperoleh angka sebesar 94,75, sedangkan pada tahun 2016 , tidak ada perhitungan pada tahun tersebut , jadi masih menggunakan angka 2015, . Berdasarkan Laporan pembangunan manusia berbasis gender Kementrian PP dan PA th 2017 capaian IPG Kab Tmg 96,00 , naik dari tahun 2015/ 2016 , sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian kabupaten temanggung sebesar 94,65 menurun dari tahun 2017. Namun pada angka tersebut pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang

nilainya sebesar 91.03 dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat propinsi Jawa tengah sebesar 91,94 %. Untuk tingkat propinsi berada pada rangking 2 se Jawa Tengah .

Tabel A.2
Indikator IPG
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,62	77,38	12,05	12,28	7,20	6,72	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,28	76,10	12,62	12,64	7,86	6,87	14,82	9,603

Sumber data BPS

Indikator IPG tabel 2 tahun 2020 s.d Triwulan IV belum tersedia dari BPS sehingga Data yang di sajikan adalah tahun 2019

Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,38 dibandingkan laki laki 73,62, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi yaitu 12,62 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu 12,05, akan tetapi angka Rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,20 dibandingkan perempuan yaitu 6,72 , sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,70, dibandingkan dengan perempuan 8,635. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG tahun 2020 sampai pada Triwulan IV ,ini yang mendukung RPJMD kabupaten Temanggung ternyata ada kesalahan target , yang seharusnya target kinerja indikator ini naik , tetapi malah justru menurun .sehingga perlu dilakukan review target di perubahan RPJMD.

Dari pencapaian IPG tersebut ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut , diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorongnya adalah , tingginya Angka harapan hidup

perempuan di Kabupaten Temanggung

2. Faktor Penghambat adalah , Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan).

2.Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga,yang di dalamnya termasuk setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional ,atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak. berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran,termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak.

Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV sebagaimana Tabel Berikut

Tabel A. 3

Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	37	39	45	24	48	42
2	Jumlah perempuan dan Anak	492.200	495.237	498.036	500.690	551.996	509.853
3	Persentase	0,0075	0,0079	0,0090	0,0047	0,0094	0,008

Sumber : DPPKBPPA dan BPS tahun 2020

Dari tabel 2.1 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 mencapai angka 0.0075 , dan naik terus sampai dengan tahun 2017.pada dengan tahun 2018 cenderung turun menjadi 0,0047 Akan tetapi pada tahun 2019 naik kembali menjadi 0,0094 . untuk tahun 2020 sampai Triwulan IV turun menjadi 0,008 . berdasar pencapaian tahun lalu dari Triwulan 1 sampai Triwulan IV kasus semakin naik . hal ini juga terjadi di tahun 2020 , namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian ini turun 0,0014%.

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 4 terlihat tren Tahun 2020 Triwulan IV ini ada laporan kasus perbuatan yang tidak menyenangkan sebanyak 7 kasus, kasus pencurian (ABH) sebanyak 9 kasus , dan kasus KDRT sebanyak 9 kasus , dan beberapa kasus lain seperti dalam tabel diatas dan sudah mulai ditindaklanjuti penanganannya.

Jumlah Kasus yang flukuatif ini sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang mengetahui kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang tanpa atau terlapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai

dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut sudah dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan. Namun berdasarkan laporan kasus beberapa tahun dapat disimpulkan kejadian yang dilaporkan hanya dari kecamatan Temanggung, Tlogomulyo Kedu, Selopampang, Kaloran ,Ngadirejo.

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan.Namun demikian hal ini juga ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya , diantaranya adalah ,keterbatasannya dan kemampuan pendamping , dan belum terbentuknya UPT PPPA di kabupaten Temanggung.

3.Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis,dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus :kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadukan dan ditangani dibandingkan dengan jumlah anak perempuan dikalikan 100% .

Tabel A.4
Pervalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	36	39	43	15	16	24

2	Jumlah anak perempuan	114.471	114.133	113.739	113.222	111.545	111.545
3	Persentase	0,031	0,034	0,039	0,013	0,014	0,022

Sumber DPPKBPPA tahun 2019

Dari tabel 3.1 terlihat semua kasus yang melapor semuanya 100% tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur. Jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2015 semakin naik pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 semakin menurun dan pada tahun 2019 naik kembali, akan tetap pada tahun 2020 Triwulan IV ini angka naik mencapai 24 kasus.

4. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah.

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2020 sampai triwulan IV sebanyak 2.02%, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel A.5
Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.227	4.099	4.216	4.508	3.711	3.536
2	Jumlah angkatan	190.835	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643

	kerja perempuan						
	Persentase	2,21	2,21	2,12	2,14	1,89	2,02

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2020

Dari table 6 diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten Temanggung cenderung menurun dari tahun 2015 sampai 2017 pada tahun 2018 naik kembali , dan pada tahun 2019 turun kembali, disebabkan pensiun/purna bagi ASN perempuan.dan pada tahun 2020 Triwulan IV presentasinya naik dibanding tahun 2019, namun dibandingkan dengan pencapaian Triwulan III presentasinya turun 0,06 .dari 2,08 menjadi 2,02 .

Untuk jumlah perempuan dilembaga pemerintah angka menurun dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 Triwulan IV dari 3.711 menjadi 3.536 dikarenakan jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di lembaga pemerintahan turun secara nasional dikarenakan evisiensi SDM secara Nasional,serta banyak ASN Perempuan yang telah Purna (Pensiun).

Dari pencapaian keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah di kabupaten Temanggung , dipengaruhi faktor yang menghambat , yaitu : peluang seleksi penerimaan ASN , lebih banyak dari laki laki .

5.Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 adalah sistem pembangunan di tingkat kecamatan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

1. Hak Sipil dan kebebasan lingkungan keluarga
2. Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan .Pemanfatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV sebagaimana tersebut pada

Tabel A.6
Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2015	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	0	0	4	8	12
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20%	20 %	20%	20 %	40%	60%

Sumber DPPKBPPPA

Hingga saat ini sudah ada 12 kecamatan dan 12 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk,yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Kedu, Ngadirejo ,Gemawang, Selopampang, Parakan , Kaloran , Tembarak , Jumo, Pringsurat, Bulu dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampireso dan Kertosari. Pada tahun 2020 kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/keluragahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/ kelurahan layak anak. Sedangkan 12 kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak, dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya adalah merupakan temuan yang harus di

selesaikan. Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut;

1. Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
2. Faktor penghambatnya adalah Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak)
3. Belum semua ditingkat Kecamatan terbentuk Forum Anak.

6. Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gander dalam penyusunan renja SKPD

Perencanaan responsif Gender menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, pasal 1 , bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender , yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman , aspirasi , kebutuhan , potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki .

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan, yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipasif
3. Control ,dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah /statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel A.7
Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	N/A	N/A	23	23	20	21
2	Jumlah PD	N/A	N/A	46	46	48	48
	Persentase		N/A	N/A	50,00	41,67	43,75

Sumber DPPKBPPPA

Dari sumber yang dapat kami kumpulkan dapat kami sampaikan beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor pendorongnya adalah adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
2. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG.

Untuk lebih detailnya PD yang telah menyusun dan menganggarkan untuk program ARG sebagaimana di tampilkan pada tabel 10.1 tersebut diatas.

7. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel A.8
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Temanggung 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	190.835	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	281.471	285.265	289.011	292.608	296.141	307.055
	Persentase	67,79	67,72	68,02	63,23	66,41	58,87

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat

fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja , terdapat penurunan pada tahun 2015 yaitu 31,12%. Namun dari tahun ke tahun mengalami naik turun,yakni dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan -0,07 % dari 67,79 ke 67,72.tahun 2016 ke 2017 naik 0,3 % dari angka 67,72 ke 68,02 dan tahun 2017 ke 2018 ada penurunan sebesar -4,79 % dari angka 68,02 ke 63,23 sedangkan tahun 2018 ke tahun 2019 naik cukup tinggi 3,18 % dari angka 63,23 ke 66,41 dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 sampai Triwulan III turun lagi sekitar -3,01 % dan sampai Triwulan ke IV turun kembali lagi,hal ini dikarenakan pandemi covid 19 yang berakibat banyak tenaga kerja yang di PHK,Untuk jumlah perempuan dalam usia kerja pada tahun 2020 jumlah masih menggunakan data 2019 .

8.Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang diantaranya relevansinya dengan tugas dan fungsi PPPA,adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1.000

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel A.9
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung,
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	16	1	4	5	13	9
2	Jumlah Rumah Tangga	245.174	241.177	246.575	251.334	257.391	212.205
3	Rasio KDRT	0,06	0,004	0,016	0,020	0,05	0,004

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center* (WCC), Unit Pelayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

9. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum

Tenaga kerja dibawah umur adalah seseorang yang dipekerjakan pada usia anak-anak, menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa *pengusaha dilarang mempekerjakan anak*. Dan dalam ketentuan undang undang tersebut, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang

diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalam UU yang sama pasal 69, 70 dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 th diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Persentase dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel A.10
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja dibawah umur	1.521	105	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Jumlah jiwa anak anak	230.454	114.369	114.292	114.063	113.792	112.4
Persentase		0,66	0,091				

Sumber : DPPKBPPA tahun 2019

Penarikan pekerja anak merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang disajikan dari tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV belum berubah, sesuai hitungan provinsi. Jika kita lihat dari tabel diatas pada tahun 2015 pada angka 0,66 % dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,56% dari 0,66 % ke 0,009%. Sedangkan dari tahun 2017 sampai 2020 semester IV ini kami tidak mendapatkan data, karena belum ada pendataan kembali.

Faktor pendorong dari pencapaian data tersebut adalah telah dilaksanakan program pemerintah , dimana tenaga kerja usia anak , yang disebabkan karena putus sekolah , diarahkan untuk mengikuti program kejar paket dan pelatihan dengan harapan akan memperoleh SDM dan menambah Skill untuk mencari dalam bursa kerja.

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$R = \left\{ \frac{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1}{x 100} \right\}$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 Triwulan IV, sebesar 0,98 %, masih dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,99%.

Tabel B.1
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	745.778	752.509	758.980	765.659	791.264	791.264
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,93	0,9	0,86	0,88	0,98	0,98

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel B 1.1 selama periode 3 tahun yaitu dari tahun 2015 s.d 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 0,88 , pada tahun

2019 laju pertumbuhan penduduk kabupaten Temanggung naik 0,1 menjadi 0,98. Pada tahun 2020 belum bisa dihitung karena perhitungan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang dipublikasikan pada awal tahun.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri – ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah KK yang disajikan dibagi dengan jumlah KK x 100%.

Tabel B.2
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK yang disajikan	253.878	252.922	256.127	258.194	263.885	225.468
2	Jumlah KK	253.878	252.922	256.127	258.194	263.885	225.468
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV, jumlah RW mengalami tambahan yaitu di tahun 2015 bertambah 3, di tahun 2016 bertambah 6 dan di tahun 2017 bertambah 3, sedangkan jumlah KK selama 5 tahun mengalami tambahan dari 253.878 pada tahun 2015 menjadi 263.885 pada tahun 2019, untuk tahun 2020 untuk data masih menggunakan data tahun 2019 , dikarenakan pada tahun 2020 , kegiatan pendataan keluarga tahun 2020 , tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19 . dan kegiatan yang dilaksanakan setiap 5 tahun ini akan dilaksanakan pada tahun 2021.

3. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel B.3
Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi
(Unmetneed) Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS Unmetneed	8.072	10.292	10.300	9.825	15.309	17.948
2	Jumlah PUS	142.704	144.641	144.401	144.426	133.827	130.415
	Persentase	5,65	5,66	7,13	6,80	11,44	13,76

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2015 – 2020, unmetneed tertinggi di tahun 2020 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2015 yaitu 5,66 dari PUS 142.704. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2019 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan, untuk pencapaian pada tahun 2020 Triwulan IV angka unmetneed masih ada kenaikan 2,33 dari 11,43 % menjadi 13, 76 % . Salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemic covid 19, yang mana pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. khusunya pelayanan MKJP , yang mendukung kelestarian Peserta KB aktif .

4. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (pasangan usai subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun(UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th < dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel B.4
**Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th
Kabupaten Temanggung**

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.014	3.756	3.861	2.995	2.038	2.823
2	Jumlah PUS	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827	130.145
3	Prosentase	2.17	2.60	2,69	2.08	1,52	2,16

umber

: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai th 2017 dan turun pada tahun 2018, pada bulan november 2019 Triwulan IV persentase PUS dibawah 20 tahun cenderung menurun , Pada tahun 2020 ini sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapaian untuk tahun 2020 Triwulan IV angka nya naik lagi menjadi 2,16 . Hal ini terjadi dari hasil Up dating data di lini lapangan ,ternyata dampak dari pandemi covid , terjadi pernikahan dibawah usia 20 th.

6. Prosentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern.

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu terntang semua alat

kontarsespsi dari proses pemasangan, jangka waktu penggunaan ,efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus persentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel B.5

PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern Kabupaten Temanggung, tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	115.282	119.019	118.402	119.774	111.117	107.739
2	Jumlah PUS	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415
3	Persentase	83,00	82,53	82,43	83.27	83.03	82,61

7. Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun)

Yang dimaksud perkawinana usia anak menurut UU no 1 tahun 1974 , adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun

Untuk mendapatkan angka persentase perkawinan usia anak adalah jumlah perkawinan dari pihak perempuan (usia pertkawinan pertama / UKP) yang berumur dibawah 18 tahun dibagi jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun dikalikan 100 %

Adapun persentase perkawinan usia Anak ini di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari hasil pendataan tahun 2015 adalah :

Tabel B.6

Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 th

Kabupaten Temanggung, tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda perempuan dengan usia perkawinan pertama /UKP dibawah 18 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber DPPKBPPPA

Untuk data perkawinan usia anak data yang bersumber Dinas PPKBPPPA baru ada data pada tahun 2015 , dari kegiatan pendataan keluarga tahun 2015 yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali , namun pada tahun 2020 yang sedianya dilaksanakan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19 , dan rencana baru dilaksanakan pada tahun 2021.

8. Remaja Perempuan yang hamil, (jumlah dan lokasi penduduk kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun)

Yang dimaksud remaja perempuan hamil adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 20 tahun

Sedangkan persentase remaja perempuan hamil adalah jumlah kehamilan perempuan dibawah usia 20 tahun dibandingkan jumlah kelompok perempuan pernah kawin umur 15 sampai 18 tahun dikalikan 100 %

Untuk data ini belum bisa kami sajikan dikarena dalam indikator pendataan belum ada . tentunya hal ini perlu penanganan lebih lanjut dengan melibatkab dinas lintas sektoral , Dinas Kesehatan, Kemenang / KUA dan Dppkbpppa serta Dindukcapil.

9.Persentase kepesertaan KB aktif /.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100

Tabel B.8
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB	115.282	119.019	118.402	119.774	103.717	97.427
2	Jumlah Pasangan Usia subur (PUS)	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415
Persentase			75,37	83,00	82,53	77,50	74.71

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meningkat selama tahun 2015 – 2019, terendah ditahun 2015 dengan kepesertaan KB 75,37 % dari PUS 115.282 dan tertinggi ditahun 2016 dengan total 83,00 % dari PUS 119.019, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, namun sampai Triwulan IV tahun 2020, pencapaian justru menurun di angka 74,71% , hal ini berdasarkan hasil pemutakhiran data kembali di lini lapangan

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % dan sampai Triwulan IV,

Selanjutnya pada bulan September 2020 , sebagai dasar rencana pendataan tahun 2021 , Bkkbn bersama PLKB , mengadakan up dating data kembali sebagai dasar kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 , yang diperoleh bahwa peserta KB di kabupaten Temanggung sejumlah 97.427 atau 74,71 dari jumlah PUS 130 415 .hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Adanya dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat banyak peserta KB yang DO (tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif) karena tidak terlayannya sebagai peserta KB terutama KB MKJP(MO , IUD ,Implan)
2. Meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 ketas . sudah tidak masuk kategori PUS). Yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB

10. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2020 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel B.9
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020(Triwulan IV)

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB MKJP	51.237	55.459	56.553	58.695	49.809	44.212
2	Jumlah (PUS) yang ber -KB	116.543	119.659	119 . 432	120.666	103.717	97.427
	Persentase		44,40	46,35	47,35	48,02	45,38

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2015 – 2020, namun diawal tahun mengalami penurunan menjadi 44,23 % , hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi .Untuk pencapaian pada Triwulan IV mengalami penurunan dibanding Triwulan III,dengan pencapaian 45,38% ,hal ini terjadi seiring dengan pemutakhiran data dari kecamatan yang pada bulan september 2020 . Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah

11. Persentase Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan perkembangan keluarga,

tetapi belum dapat memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat dan tidak aktif sebagai pengurus kegiatan sosial .

Rumus presentase kaluarga sejahtera III adalah jumlah keluarga sejahtera III dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada dikalikan 100 %

Tabel B.10
Presentase Keluarga Sejahtera III Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga Sejahtera III	44.901	42.777	42.816	61.119	n.a	n.a
2	Jumlah Keluarga	224.509	213.995	213.995	231.702	n.a	n.a
3	Persentase	19,99	19,99	20,01	26,37	n.a	n.a

Sumber: DPPKBPPA

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga sejahtera III pada tahun 2020 mencapai angka tertinggi tapi pada tahun 2014 angka persentase lebih rendah , hal ini terjadi karena akibat dari hasil panen tembakau yang kurang mendukung , khususnya didaerah penghasil tembakau , tapi dapat dilihat juga secara perlahan tapi pasti ada kenaikan jumlah keluarga sejahtera dari tahun 2015 sampai tahun 2020

Keluarga sejahtera III adalah salah satu indikator tujuan program KKBPK , sebelum tahun 2018 . Dinas PPKBPPA kabupaten Temanggung , masih bisa menyajikan tahapan keluarga prasejahtera , keluarga sejahtera III dan III plus , namun mulai tahun 2020 data ini tidak bisa disajikan karena sudah menggunakan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA) , yang ada hanya tahapan keluarga sejahtera.

12. Persentase Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera III Plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis , perkembangan keluarga, salah satu anggota keluarga sudah menjadi pengurus kegiatan sosial

dilingkungannya, dan sudah mampu memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat

Rumus presentase keluarga sejahtera III Plus adalah jumlah keluarga sejahtera III plus dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada

Tabel B.11
Presentase Keluarga Sejahtera III Plus Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga Sejahtera III plus	44.901	42.750	42.816	4.429	4.429	4.429
2	Jumlah Keluarga	224.509	213.995	213.995	231.702	225.468	225.468
3	Persentase	19,99	19,98	20,01	1,91	1,87	1,87

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga sejahtera III Plus dari tahun 2015 semakin menurun dan pada tahun 2017 naik kembali , pada tahun 2018 sampai Triwulan IV semakin menurun , hal ini seiring dengan bertambah keluarga sejahtera III , yang dikarenakan sebelumnya mampu memberikan sumbangan rutin , tetapi karena sesuatu hal pada tahun pendataan sudah tidak memberikan sumbangan rutin karena adanya permasalahan hasil tembakau dan juga permasalahan lain

Keluarga sejahtera III plus adalah tujuan utama program KKBPK , sebelum tahun 2018 . Dinas PPKBPPA kabupaten Temanggung , masih bisa menyajikan tahapan keluarga prasejahtera , keluarga sejahtera III dan III plus , namun mulai tahun 2020 data ini tidak bisa disajikan karena sudah menggunakan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA) , yang ada hanya tahapan keluarga sejahtera.

13.Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu,dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan

Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis .

Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dikalikan 100 % .
Indek Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) , Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi(IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri .

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa;
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis ,yang terjabar dalam demensi sosial , demensi ekonomi dan demensi ekologi , yang mana dari demensi – demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator , sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa , yang berhitungannya dari rata –rata dari IKS, IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL ,terdiri dari

A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi , dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan .Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ,kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama (< dan =) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0, 7072.

C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mampu mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

D. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,59889, dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

E. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki indeks desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Dilihat dari kriteria desa di atas, di kabupaten Temanggung tersebar di 266 desa.

Indeks desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM adalah sebagai berikut

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa
2. Kategori desa berkembang di kabupaten Temanggung ada 195
3. Kategori desa Maju di kabupaten Temanggung ada 61
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada, dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Tabel B.12

Presentase kampung KB yang memenuhi IDM Kabupaten Temanggung Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kampung KB	na	na	20	40	65	66

2	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	na	na	219	219	218	195
3	Persentase	na	na	9,13	18,26	29,82	33,85

Sumber: DPPKBPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM meliputi :

1. Kriteria IDM desa tertinggal tidak ada
2. Desa berkembang ada 195
3. Desa maju ada 61, dan
4. Desa mandiri ada 10 desa.

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 66 desa , dari 66 desa kampung KB sebagian besar masuk kriteria desa berkembang sebanyak 54 desa, desa tertinggal sudah tidak ada , desa maju sebanyak 8desa,desa mandiri 2 desa dan kampung KB yang ada di kelurahan ada 2 kelurahan . Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 3.03 % di desa mandiri, 81.82% di desa Berkembang dan 12.12 % di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB , diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang , agar menjadi desa yang maju dan mandiri . maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB , adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 33,35% . Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan , untuk pencaanangan kampung KB selanjutnya diarahkan dengan menggunakan dana desa yang ada dan bersifat mandiri.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 7 indikator Telah Tercapai 100 %, Akan Tercapai 12 Indikator dan 1 Indikator belum mencapai.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut ; Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum memiliki Fungsi Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA dimaksud, maka dalam mencapai keberhasilan strategik ini diwujudkan melalui kegiatan pendekatan kemasyarakatan kuantitas, kualitas, keluarga, wilayah paripurna, desentralisasi manajemen pendekatan koordinasi aktif, kemandirian dan kemitraan. Strategik khusus ini bertujuan memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan sampai tingkat pedesaan, mempertajam pelayanan program kelompok sasaran Sejahtera III, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas, peningkatan peserta kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang , memantapkan dan mengembangkan kampung KB menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak , mewujudkan kecamatan dan desa layak anak ,meningkatkan PUG dan ARG , meningkatkan pelayanan KIE, kegiatan Bina Keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program ekonomi produktif t yaitu “UPPKS“ secara bertahap sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki

mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu: Merumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan umum dan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

1. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera;
 2. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB antara lain :
1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK Terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan kehidupan Berkeluarga , yang berakibat masihnya tinggi angka pernikahan dibawah Umur
 2. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
 3. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
 4. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa

5. Masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi IDM (indeks Desa membangun)
6. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana semaksimal mungkin.
7. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
8. Belum adanya Perda tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)
10. Harapan lama sekolah bagi perempuan masih rendah
11. Partisipasi Perempuan dalam pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
12. Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan anggaran yang responsif gender /ARG
13. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyusun perda PPPA.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.4.1
 PERBANDINGAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN
 Ranwal dan Rancangan Renja 2022

No	Uraian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jml Sub Keg
1	Rancangan Awal Renja 2022	9	19	38
2	RKPD/ Renja 2022 (Sesuai Permendagri 90/2019)	9	19	38

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.2 berikut:

Tabel 2.4.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

No	Bidang / Program / Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD					No	Bidang / Program / Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD				
		lokasi	rincian indikator kinerja	Satuan	target kinerja	pagu indikator awal			Lokasi	rincian indikator kinerja	Satuan	target kinerja	pagu indikator perubahan
1	2	4	5	7	6	8	1	2	4	5	7	6	9
	BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.432.382.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					4.432.382.000
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	bulan	12			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	bulan	12	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	
	penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	DPPPAPPKB	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	bulan	12			penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	DPPPAPPKB	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	bulan	12	

	Administrasi Keuangan perangkat daerah	DPPPAPPKB						Administrasi Keuangan perangkat daerah	DPPPAPPKB				3.699.441.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	3.699.441.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	3.699.441.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPPPAPPKB						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPPPAPPKB				11.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB	terpenuhinya pakaian dinas ASN	Bahan	35	11.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB	terpenuhinya pakaian dinas ASN	bahan	35	11.500.000
	Administrasi Umum	DPPPAPPKB				90.061.000		Administrasi Umum	DPPPAPPKB				90.061.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	2.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	15.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	22.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	22.000.000
	penyediaan alat tulis kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12			penyediaan alat tulis kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPPAPPKB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	bulan	12			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPPAPPKB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	bulan	12	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPKB	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	9.820.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPKB	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	9.820.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan	bulan	12	15.491.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12	15.491.000

			Minuman										
	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12			Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	25.750.000
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPPAPPKB				546.380.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPPAPPKB				546.380.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	12	15.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	12	15.000.000
	perjalanan dinas dalam daerah	DPPPAPPKB						perjalanan dinas dalam daerah	DPPPAPPKB				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	39.100.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	10.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	482.280.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPPPAPPKB	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	482.280.000
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN							PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN					
	JASA KEBERSIHAN KANTOR							JASA KEBERSIHAN KANTOR					
	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR							PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	bulan	12	15.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	bulan	12	

			Gedung Kantor							Kantor			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	-		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	-
	Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	DPPPAPPKB	tersusunnya rancangan bangunan balai penyuluh KB	keg	1	110.000.000		Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	DPPPAPPKB	tersusunnya rancangan bangunan balai penyuluh KB	keg	1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					15.000.000
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL							PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal			40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			40.000.000
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL							PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			20.000.000		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	TerlaksananyaP emeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPPPAPPKB	TerlaksananyaPemeli haraan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	TerlaksananyaP emeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	TerlaksananyaPemeli haraan Rutin/Berkala Gedung Kantor			

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					180.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					450.000.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					70.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					70.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab TMG				20.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab TMG				20.000.000
	<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>							<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>					
	<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>							<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>					
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Kab TMG						<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Kab TMG				
	<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>							<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>					

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				50.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				50.000.000
	<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>							<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>					
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					40.000.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					30.000.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				20.000.000		<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				10.000.000
	<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					10.000.000		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					10.000.000

	<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>							<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				10.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG				10.000.000
	<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>					
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					290.000.000
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab TMG				20000000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab TMG				290.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB					
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					40.000.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kab TMG				20.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kab TMG				20.000.000

	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)							advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)					
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab TMG				20.000.000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab TMG				20.000.000
	Penyelenggaraan kegiatan forum anak							Penyelenggaraan kegiatan forum anak					
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					285.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					345.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					105.000.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					105.000.000

	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>	KAB TEMANGGU NG						<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>	KAB TEMANGGU NG				
	<i>pelayanan kie</i>							<i>pelayanan kie</i>					
	<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	Kab TMG				55.000.000		<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	Kab TMG				55.000.000
	<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>							<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>					
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					
	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	Kab TMG				
	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	Kab TMG				50.000.000		<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	Kab TMG				50.000.000
	<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>							<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>					
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					150.000.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					150.000.000
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)							Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)					

	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	Kab TMG						<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	Kab TMG						<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
	<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	Kab TMG				
	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>							<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>					
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab TMG				30.000.000		Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab TMG				30.000.000

	Penunjang DAK							Penunjang DAK					
	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	Kab TMG						<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	Kab TMG				
	<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>							<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>					
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota					
	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	Kab TMG						<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG						<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					
	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	Kab TMG				100.000.000		<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	Kab TMG				100.000.000
	<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>							<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>					
	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG						<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Kab TMG				

	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>							<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>					
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	Kab TMG						<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	Kab TMG				
	<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>							<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>					
	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	Kab TMG				20.000.000		<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	Kab TMG				20.000.000
	<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>							<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>					
	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	Kab TMG						<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	Kab TMG				
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>							<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>					

	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					30.000.000		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					90.000.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG				10.000.000		<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG				10.000.000
	<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>							<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>					
	<i>Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG				10.000.000		<i>Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab TMG				10.000.000
	<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>							<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>					
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	Kab TMG						<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	Kab TMG				-
	<i>Pembinaan Generasi berencana</i>							<i>Pembinaan Generasi berencana</i>					
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan					-

	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG				10.000.000		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG				70.000.000
	Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK							Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK					
	Total DAU							Total DAU					
	Total DAK							Total DAK					
	Total anggaran					4.897.382.000		Total anggaran					5.227.382.000

Sumber : DPPKBPPA .Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPAPPKB Namun dalam proses ini DPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besar an	Catatan
1	Program peningkatan kualitas keluarga				
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa pringsurat Kecamatan Pringsurat	Meningkatnnya pengarusamaan Gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	500 ORANG /270.000.000	
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Desa wonokerso Kecamatan Tembarak	Terbinanya remaja dan kelompok BKR	40 ORANG /60.000.000	

--	--	--	--	--	--

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPAPKB hanya menindak lanjuti program yang ada di propinsi jawa tengah dan program Nasional/ BKKBN , dan dari Kementrian PPPA . untuk DPPAPKB Kabupaten Temanggung saat ini di tahun 2021 , ada inovasi kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang bisa diterapkan di saat pandemik covid 19 yaitu SILAGA / Simulasi langkah Keluarga (juknis SILAGA telah dibuat)

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SILAGA (Simulasi Langkah Keluarga)	1. Pik Remaja 2. Duta Genre 3. PPKBD dan Sub PPKBD 4. Institusi Masyarakat Pedesaan / IMP 5. Pelaku KIE	APBD	1. Program Bangga Kencana / Pembangunan Keluarga 2. Perlunya menggalakkan 8 fungsi Keluarga 3. Metode Diskusi dengan menghadirkan narasumber 4. Membuat beberan simulasi dan menyusun pesan 5. Aplikasikan SILAGA dengan kreatifitas moderator	Terlaksannya Kie model KREATIF	Terbentuknya kelompok SILAGA	DPPKBPPPA/ 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPPAPKB ada 2 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPPAPPKB
2	Pemilihan kelompok Bina Keluarga Remaja Mutiara Kasih juara terbaik II	Perwakilan BKKBN	Provinsi	DPPAPPKB

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPKBPPPA lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPAPPKB Tahun 2022 adalah:

- 1) Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Mewujudkan masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunkan angka pernikahan remaja
- 8) Meningkatkan kepesertaan KB
- 9) Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 10) Meningkatkan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 11) Meningkatkan prosentase terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 12) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;

- 13) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 14) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 15) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 16) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

- 1) Terwujudnya masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Terwujudnya masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gandem
- 3) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
- 8) Menurunnya angka pernikahan remaja
- 9) Meningkatnya kepesertaan KB
- 10) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 11) Meningkatnya kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 12) terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 13) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 14) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 15) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 16) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 17) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumen renstra)

Tabel . 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada DPPKBPPPA

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2020
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan	%	100	100
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100
				Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	%	14,3	2,16
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	81,23	74,71

				Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	%	49	45,48
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	6,72	56,22
				Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	%	100	100
				Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,82	0,98
				Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	%	85,00	76,00
				Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	4,00
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	80,00

				Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	%	86,00	85,00
		meningkatnya presentase keluarga sejahtera		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	40,00	40,00
				Cakupan Kampung KB di Desa IDM	%	48,33	29,85
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban terhadap perempuan	%	0,005	0.0020
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak	%	0,003 4	0.0019
				Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	30,00	33.33
				Persentase terbentuknya desa layak anak	%	4,15	2,77

			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga		1:42000	1:5601
			Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	96,15	100
	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kesetaraan gender		Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	%	75,17	32,28
				Persentase perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	%	40,50	38,45
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	%	31,11	86,53

Kebijakan dan strategi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi DPPPAPPKB Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPPPAPPKB Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.924.782.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.924.782.000	
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		
	penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan			penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan		
b	Administrasi Keuangan perangkat daerah		b	Administrasi Keuangan perangkat daerah	<i>3.699.441.000</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.699.441.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.699.441.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.500.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.500.000	
c	Administrasi Umum	90.061.000	c	Administrasi Umum	93,170,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.500.000	
	penyediaan alat tulis kantor			penyediaan alat tulis kantor		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.820.000	

Fasilitas Kunjungan Tamu	15.491.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	17.100.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman			Penyediaan Makanan dan Minuman		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.325.000	
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.380.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	670.510.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000	
perjalanan dinas dalam daerah			perjalanan dinas dalam daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.010.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.280.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000.000	
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN			PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN		
JASA KEBERSIHAN KANTOR			JASA KEBERSIHAN KANTOR		
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR			PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		- 15.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	
Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	110.000.000		Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB		- 110.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	+15.000.000
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,491,000	
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.000.000			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	450.000.000		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000		
	<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>				<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>			
	<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>				<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>				<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>			
	<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>				<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50.000.000			<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50.000.000		
	<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>				<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.000.000			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.000.000		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20.000.000			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20.000.000		
	<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>				<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000		

	<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>				<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)</i>		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	10.000.000			<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	10.000.000	
	<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>				<i>Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	290.000.000	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20000000			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	+90.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	90.000.000	+90.000.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
	advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)				advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	+ 70.000.000
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20000000			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
	Penyelenggaraan kegiatan forum anak				Penyelenggaraan kegiatan forum anak		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	10.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	285.000.000			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	345.000.000	+60.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.000.000			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.000.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>				<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>		
	<i>pelayanan kie</i>				<i>pelayanan kie</i>		
	<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	55.000.000			<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	40.000.000	
	<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>				<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
	<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>				<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>		
	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	50.000.000			<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	65.000.000	
	<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>				<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	150.000.000			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	150.000.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	132,759,000			<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	132,759,000	
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	0			<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	0	
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
	<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	1,378,990,800			<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	1,378,990,800	
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		

	<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>				<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>			
	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>				<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>			
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.000.000			Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.000.000		
	Penunjang DAK				Penunjang DAK			
	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	1,525,920,000			<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	1,525,920,000		
	<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>				<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			
	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	73,894,700			<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	73,894,700		
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			
	<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>			
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			
	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	130.000.000+ 1.779.198.500			<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	130.000.000+ 1.779.198.500		+150.000.000
	<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>				<i>Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi</i>			
	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>			
	<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>				<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>				<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>			
	<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>				<i>Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>			
	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	20.000.000			<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	20.000.000		

	<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>	346,170,000			<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>	346,170,000		
	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>				<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>			
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>			
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	30.000.000			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	90.000.000		+60.000.000
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>				<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			
	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	10.000.000			<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	5.000.000		
	<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>				<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>			
	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	10.000.000			<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	75.000.000		
	<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>				<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>			
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>				<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>			+100.000.000
	<i>Pembinaan Generasi berencana</i>				<i>Pembinaan Generasi berencana</i>			
	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>				<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	-		
	<i>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	10.000.000			<i>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	70.000.000		+60.000.000
	<i>Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK</i>				<i>Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK</i>			
	Total DAU				Total DAU	5.609.782.000		
	Total DAK				Total DAK	8.406.959.000		
	JUMLAH				JUMLAH	14.016.741.000		Sesuai hasil desk

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 330.000.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja tersebut dikarenakan estimasi yang di mungkinkan ada kenaikan belanja atau anggaran barang dan atau jasa.

RANCANGAN RENJA TAHUN 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju	Sumber Dana		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Anggaran 2021	Alokasi	Realisasi			%	Rencana 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG													
	BELANJA LANGSUNG													
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.566.182.000	4.380.882.046							
2	14	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.566.182.000	4.380.882.046						
						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.264.200	4.162.600	98			
						Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-			
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-			
						penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-	4.264.200	4.162.600	98
X	XX	1	2,02			Administrasi Keuangan perangkat daerah	DPPPAPPKB			3.699.441.000	3.699.441.046	3.577.142.163	3.487.988.383	
X	XX	1	2,02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB	14	bulan	3.699.441.000	3.699.441.046	3.577.142.163	3.487.988.383	97,51
2	14	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000		11.200.000	11.137.000	-
2	14	1	2,05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB	35	tahun	12.000.000	0	11.200.000	11.137.000	99,44
2	14	1	2,06			Administrasi Umum	DPPPAPPKB			93.170.000	90.061.000			

2	14	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.818.500	90,93	2.500.000	
2	14	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	15.000.000	15.000.000	8.160.000	8.160.000	100	16.500.000	
2	14	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	22.000.000	22.000.000				24.200.000	
					penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan			23.639.000	23.556.900	99,65		
X	XX	1	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-	1.320.000	1.080.000	81,82		
2	14	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPPPAPPKB	12	bulan	10.820.000	9.820.000	14.324.500	13.555.250	94,63	10.802.000	
2	14	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	12	bulan	17.100.000	15.491.000				17.040.100	
X	XX	1	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPPPAPPKB	12	bulan			21.729.000	19.497.760	89,73	10.000.000	
2	14	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	12	bulan	25.750.000	25.750.000				28.325.000	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPPAPPKB	12	bulan			30.450.000	30.307.000	89,73		
2	14	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					546.380.000	506.380.000		34.604.790			
2	14	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPPPAPPKB	12	bulan	15.000.000	15.000.000				16.500.000	
					perjalanan dinas dalam daerah							9.250.000	8.195.000	88,59459459		
2	14	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPAPPKB	12	bulan	39.100.000	39.100.000	35.000.000	26.409.790	75	43.010.000	
2	14	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	10.000.000	10.000.000	-	-		11.000.000	
2	14	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPPAPPKB	12	bulan	566.080.000	442.280.000					
					PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN							282.400.000	272.738.429	96,57876381		
					JASA KEBERSIHAN KANTOR							5.000.000	4.881.250	97,625		
					PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR							117.330.000	106.032.416	90,37110372		

X	XX	1	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan			15.000.000	9.470.100	63,134	-		
X	XX	1	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	-	-	-	-	-	-		
					Penyusunan DED Pembangunan balai Penyuluh KB	tersusunnya rancangan bangunan balai penyuluh KB	DPPPAPPKB	1	keg			110.000.000	-	-			
2	14	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					131.391.000	85.000.000						
2	14	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPPPAPPKB	12	bulan	16.900.000	15.000.000				16.500.000		
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL							67.260.000	31.739.325	47,18900535			
2	14	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPPAPPKB	12	bulan	79.491.000	40.000.000				44.000.000		
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL												
2	14	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	20.000.000	20.000.000				22.000.000		
2	14	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan	15.000.000	10.000.000				11.000.000		
X	XX	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPPAPPKB	12	bulan			15.000.000	14.535.000	96,90	10.000.000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					500.000.000	170.000.000						

2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						70.000.000	70.000.000					
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Kab TMG				20.000.000	20.000.000					22.000.000
					<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>								4.279.000	4.138.200	96,70951157		
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	8	2	2.02	2	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>		Kab TMG										
					<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>										0		
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	8	2	2.03	2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Kab TMG				50.000.000	50.000.000					55.000.000
					<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>								27.329.500	27.028.200	98,89752831		
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						40.000.000	30.000.000					
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												

2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kab TMG			20.000.000	10.000.000		5.218.800	5.191.200	99,47114279	22.000.000	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000	10.000.000					11.000.000	
					Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)								5.063.000	5.030.500	99,35808809		
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab TMG			10.000.000	10.000.000					11.000.000	
					Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					290.000.000	20.000.000						
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab TMG			290.000.000	20.000.000					319.000.000	MUSRENBANG 270.000.000
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB								7.995.800	3.912.850	48,93631657		

2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					90.000.000	40.000.000						
2	8	6	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	8	6	2.01	1	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Kab TMG			20.000.000	20.000.000						22.000.000
					<i>advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)</i>							18.561.300	18.370.800	98,97367103			
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
2	8	6	2.02	1	<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Kab TMG			70.000.000	20.000.000						22.000.000
					<i>Penyelenggaraan kegiatan forum anak</i>							7.953.240	7.943.115	99,87269339			
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000	10.000.000						
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												
2	8	7	2.01	1	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					10.000.000	10.000.000						11.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.105.335.950	7.954.407.000						
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					105.000.000	100.000.000						

2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal														
					<i>pelayanan kie</i>								54.737.730	30.677.500	56,04452359				
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK					40.000.000	50.000.000								
					<i>Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten</i>								13.640.000	10.469.125	76,75311584				
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota														
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					65.000.000	50.000.000							55.000.000	
					<i>Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>								7.232.620	6.980.600	96,5155089				
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.474.798.000	7.834.407.000								
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.511.749.800									
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK					132.759.000	120.690.000								DAK
					<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>														
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK					1.378.990.800	1.253.628.000								DAK

					Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana									
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.555.920.000					
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB		Kab TMG		0	1.541.717.000				DAK
					pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)									
2	14	3	2.02	3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Kab TMG		30.000.000	30.000.000				33.000.000
					Penunjang DAK		Kab TMG				38.538.000	35.673.800	92,5678551	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Kab TMG		1.387.200.000					
					Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB						166.529.900	128.876.350	77,38931567	
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				3.040.958.200					
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Kab TMG		73.894.700	44.777.000				DAK
					Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana						5.271.304.000	3.120.642.550	59,20058016	
2	14	3	2.03	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kab TMG		0	22.400.000				DAK

2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG			5.000.000	10.000.000				11.000.000	
					Pembinaan Tribina (BKB, BKR, BKL)						9.329.200	9.278.650	99,4581529		
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG			75.000.000	10.000.000				77.000.000	hasil msrenbang 60000000
					Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera						6.096.200	6.066.200	99,50789016		
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab TMG	-	0			-	-			
					Pembinaan Generasi berencana						37.403.400	37.200.172	99,45665902		
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				-	-	-	-			
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab TMG		0						77.000.000	

					Koordinas dan Fasilitas Program KKBPK							29.060.500	28.921.500				
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					660.000.000		280.000.000					
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					1.395.086.000							
					DAU					5.301.182.000	12.505.289.046	11.471.407.203	8.720.683.560	76,02104437	5.750.120.200		
					DAK					8.349.884.000							
					Total					13.651.066.000							

\

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPAPPKB Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPAPPKB Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPAPPKB Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.487.988.383 (97,54 %) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.232.695.177 (76,02 %) sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 301.601.234 (8,15 %) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.0 (0 %.)

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 DPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 5.301.182 .000- (sumber DAU) dan asumsi anggaran dari DAK (Rp 8.349.884.000) yang terdiri dari 9 program antara lain ; Urusan Penunjang pembangunan daerah yang terdiri dari 1 program , 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan; serta

Urusan wajib yang terdiri dari 2 urusan Pokok yaitu urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, 8 program, 15 Kegiatan. Dan 24 sub kegiatan

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DPPPAPPKB

Dra.WARA ANDIJANI,MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19611029 199002 2 001



RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022



**BKPSDM KABUPATEN TEMANGGUNG
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yaitu *"Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara"* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 2 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp7.363.715.750,00 untuk Belanja Gaji Rp4.176.118.000,00 dan Rp3.187.597.750,00 untuk Belanja Program. Namun demikian masih ada kekurangan pagu indikatif khususnya pembiayaan untuk Diklatsar (Diklat Prajabatan) bagi CPNS Kabupaten Temanggung formasi tahun 2021 sejumlah 876 formasi/CPNS dengan tambahan pagu indikatif sebesar Rp4.235.920.000,00

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang akan datang, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si ✕
Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2020	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2020 dan capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	21
2.3. Isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi BKPSDM.	32
2.4. Review terhadap prancangan awal RKPD	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
2.6. Inovasi BKPSDM	39
2.7. Penghargaan	40
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN BKPSDM.....	41
3.1. Telaahan Terhadap arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional	41
3.2. Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM.....	41
3.3. Program dan Kegiatan BKPSDM	43
BAB IV : PENUTUP	52
4.1. Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak Lanjut	52

**HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA BKPSDM
KABUPATEN TREMANGGUNG TAHUN 2022**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BKPSDM
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19730301 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan


WAHYUNINGSIH, SHi, MM
NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja BKPSDM Kabupaten TemanggungTahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDM Kabupaten TemanggungTahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka

analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BKPSDM yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan BKPSDM;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana BKPSDM;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra BKPSDM;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BKPSDM;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan BKPSDM dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan BKPSDM.

b. Analisis gambaran pelayanan BKPSDM;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BKPSDM adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BKPSDM;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BKPSDM untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BKPSDM.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu berdasarkan Renstra BKPSDM

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BKPSDM. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BKPSDM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra BKPSDM;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra BKPSDM dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra BKPSDM sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan BKPSDM;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKPSDM;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BKPSDM. Namun dalam proses ini BKPSDM mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BKPSDM terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen Renja BKPSDM;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja BKPSDM

Penyempurnaan Renja BKPSDM perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk Rencana Kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja BKPSDM dengan saran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja BKPSDM dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja BKPSDM yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KABUPATEN TEMANGUNGTAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten TemanggungTahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten TemanggungTahun 2020 terhadap capaian renstra BKPSDM Kabupaten TemanggungTahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra BKPSDM Kabupaten TemanggungTahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung
s.d Tahun 2020

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
A KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN																			
1	Program pengelolaan administrasi kepegawaian		%		1.678.963.500		183.392.697		350.000.000	369.845.940		220.793.816		59,70	0,00	404.186.513		15,20	
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100		100		100			100		100, -	100		100		100	
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100		100		100			100		100		100		100		100
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan angkat tepat waktu	%	100		100		100			100		60,49		100		100		100
a	Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG DAN SK PENSUN	diterbitkannya dan diserahkan KARIS/KARSU, KARPEG DAN SK PENSUN	Kartu/SK	2000	148.140.000	561	20.989.500	350	31.000.000	6.235.000	992	6.235.000	100	100,00	1.553	27.224.500	77,65	18,38	
b	Pengelolaan administrasi kepegawaian	terbitnya tim PAK dan pejabat fungsional	OPD	25	164.479.000	332	12.658.755	5	35.000.000	2.296.000	5	2.296.000	100,00	100,00	337	14.954.755	100,00	9,09	
c	Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	orang	15	24.500.000	3	1.430.000	2	5.000.000	3.000.000	2	2.360.000	100,00	78,67	5,00	3.790.000	33,33	15,47	
d	Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP	Terlaksananya fasilitas penyusunan SKP/P2KP bagi PNS	OPD/unit kerja	60	49.729.000	20	2.283.500	26	10.000.000	-	27	-	100,00	0,00	47,00	2.283.500	78,33	4,59	
e	Seleksi Penerimaan CPNS	Diangkatnya CPNS baru	Kegiatan	5	719.445.500	-	90.945.942	1	150.000.000	322.017.900	1	173.738.556	100,35	53,95	1,00	264.684.498	20,07	36,79	
f	Fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional	terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	orang	50	152.587.000	10	11.653.000	-	30.000.000	1.282.080	47	1.282.000	0,00	99,99	57,00	12.935.000	100,00	8,48	

g	Pengangkatan PNS	Diserahkannya SK pengangkatan CPNS menjadi PNS	Kegiatan	5	46.967.000	1	1.421.000	1	10.000.000	7.419.700	1	7.330.000	100,00	98,79	2,00	8.751.000	100,00	18,63	
h	Penyusunan Formasi Pegawai	Tersedianya data formasi pegawai	Dokumen	5	155.371.000	1	10.782.000	1	33.000.000	5.935.260	2	5.932.260	100,00	99,95	3,00	16.714.260	60,00	10,76	
i	Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat PNS	SK/orang	5000	217.745.000	1.023	31.229.000	700	46.000.000	21.660.000	1053	21.620.000	100,00	99,82	2.076	52.849.000	41,52	24,27	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1												88,93				67,88			
Predikat												tinggi							
2	Program peingkatan kapasitas sumber daya aparatur		%		12.230.240.500		4.079.088.294		2.218.540.000	1.204.202.300		1.182.567.397		98,20	0,00	5.261.655.691		34,30	
		Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	50,50		38		41			27,08		53,63		37,91		75,07		
		Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	4,50		5		5			7,36		100,00		4,87		100		
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	80,00		77		80			76,38		95,47		77,48		96,85		
a	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terkirimnya Diklat Prajabatan bagi CPNSD	orang	5	2.821.888.000	265	2.413.820.174	-	30.000.000	370.000	0	370.000	0,00	100,00	265,00	2.414.190.174	100,00	85,55	
b	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terkirimnya peserta kursus pelatihan sosialisasi, bimtek, ujian dinas dan diklat profesi serta sertifikasi	orang	528	1.743.006.200	129	280.337.234	30	308.540.000	103.208.000	39	100.752.500	100,00	97,62	168,00	381.089.734	31,82	21,86	
d	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	Terlaksananya bimtek PBJ, komputer, legal drafting dan Perencanaan	orang	20	979.207.000	4	155.675.333	2	200.000.000	49.967.500	2	31.361.500	100,00	62,76	6,00	187.036.833	30,00	19,10	

e	Pendidikan Penjurangan struktural	terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklatpim TK II, III dan IV	orang	143	3.990.492.000	24	490.089.000	15	750.000.000	459.572.200	15	453.832.284	100,00	98,75	39,00	943.921.284	27,27	23,65		
f	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS	dokumen	49	289.279.000	12	47.230.972	12	50.000.000	35.897.600	12	108.350.703	100,00	301,83	24,00	155.581.675	48,98	53,78		
g	Penyelenggaraan Assesment	Terselenggaranya assesment bagi PNS	Kegiatan	5	775.617.000	-	129.599.137	-	450.000.000	920.000	0	920.000	0,00	100,00	0,00	130.519.137	0,00	16,83		
h	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	10	49.804.000	2	8.304.000	3	10.000.000	10.000.000	3	8.000.000	100,00	80,00	5,00	16.304.000	50,00	32,74		
i	Seleksi Calom Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya seleksi eselon II b	Kegiatan	3	1.477.273.800	1	542.264.944	1	400.000.000	527.521.000	1	467.920.410	100,00	88,70	2,00	1.010.185.354	66,67	68,38		
j	Pengambilan Sumpah Pelantikan dan Penyerahan SK	Terlaksananya pengambilan sumpah pelantikan dan penyerahan SK	Kegiatan	27	103.673.500	7	11.767.500	7	20.000.000	16.746.000	7	11.060.000	100,00	66,05	14,00	22.827.500	51,85	22,02		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1													77,78					45,18		
Predikat													tinggi							
3	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur dan infomasi kepegawaian		%		826.995.864		131.328.657		176.500.000	102.646.992		98.130.050		95,60	0,00	229.458.707		16,87		
	Persentase pelanggaran disiplin ASN		%	0,20		0		0		0,25		72,61		0,22		100				
	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN		%	90,00		100		90		100		90,28		100,00		100				
	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian		%	95,00		100		85		100		100,00		100,00		100				
a	Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi	Terkirimnya usulan penghargaan satalencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi	piagam	250	75.085.896	48	4.960.400	50	17.500.000	7.186.000	140	6.773.000	100,00	94,25	188,00	11.733.400	75,20	15,63		

b	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Diberikannya surat / hukuman kepada PNS yang indisipliner sbg bentuk pembinaan	surat keputusan	69	169.279.968	17	23.599.729	15	35.000.000	18.568.000	15	17.433.000	100,00	93,89	32,00	41.032.729	46,38	24,24		
c	Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS	Terselesainya SK ijin perceraian	SK/orang	75	62.302.984	10	8.658.700	15	13.000.000	7.487.000	24	6.563.000	100,00	87,66	34,00	15.221.700	45,33	24,43		
d	Pengelolaan aplikasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan aplikasi kepegawaian	OPD/unit kerja	100	111.619.900	104	8.376.900	20	10.000.000	20.887.592	20	19.257.600	100,00	92,20	124,00	27.634.500	100,00	24,76		
e	Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian	Entry / update data PNS dan pengembangan aplikasi SIMPEG	Record	25000	143.799.416	5.023	21.604.000	5.000	30.000.000	11.263.200	5.760	11.222.700	100,00	99,64	10.783	32.826.700	43,13	22,83		
f	Operasional Pembuatan ID Card	Tercetaknya ID card ASN	orang	7200	135.168.000	1.514	43.130.123	1.500	44.000.000	30.522.200	1.500	30.147.750	100,00	98,77	3.014	73.277.873	41,86	54,21		
g	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bidang Kepegawaian	Terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian bagi kepala OPD pengelola kepegawaian	orang	696	76.044.000	111	12.027.105	110	16.000.000	6.733.000	110	6.733.000	100,00	100,00	221,00	18.760.105	31,75	24,67		
h	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Bidang Kepegawaian	Terlaksananya monev pada OPD	OPD/unit kerja	125	53.695.700	125	8.971.700	16	11.000.000	-	16	-	100,00	0,00	141,00	8.971.700	100,00	16,71		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1												100,00					60,46			
Predikat												Sangat tinggi								
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																			
1	Program perencanaan, evaluasi dan kelibngan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi data pokok dan pelaporan perangkat daerah	%	100	30.764.000	100	4.196.750	100	5.000.000	4.985.900	100,00	4.624.000	100,00	92,74	100,00	8.820.750	100	28,67		

a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan	Dokumen	25	30.764.000	34	4.196.750	33	5.000.000	4.985.900	33	4.624.000	100,00	92,74	67,00	8.820.750	100	28,67	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1													100				100		
Predikat													Sangat tinggi						
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.276.851.500		340.756.043	100	477.500.000	393.560.800	100	348.631.046	100,00	985,46	100,00	689.387.089	100	324,62	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	60	288.000.000	12	32.729.836	12	72.000.000	48.000.000	12	34.522.393	100,00	71,92	24,00	67.252.229	40,00	23,35	
b	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor terbayarnya cleaning service serta iuran BPJS	Bulan	60	351.900.000	12	51.337.905	12	71.000.000	70.999.500	12	66.877.683	100,00	94,19	24,00	118.215.588	40,00	33,59	
c	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersediannya ATK	Bulan	60	96.000.000	12	18.524.000	12	19.000.000	13.299.900	12	13.299.000	100,00	99,99	24,00	31.823.000	40,00	33,15	
d	Peyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	95.990.300	12	12.581.000	12	19.500.000	19.500.000	12	14.909.000	100,00	76,46	24,00	27.490.000	40,00	28,64	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor	Bulan	60	35.000.000	12	2.348.000	12	7.000.000	4.826.400	12	4.824.000	100,00	99,95	24,00	7.172.000	40,00	20,49	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	15.000.000	12	2.640.000	12	3.000.000	3.000.000	12	2.640.000	100,00	88,00	24,00	5.280.000	40,00	35,20	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu	Bulan	60	150.000.000	12	20.513.549	12	30.000.000	29.560.000	12	24.936.250	100,00	84,36	24,00	45.449.799	40,00	30,30	
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	60	400.000.000	12	73.993.203	12	80.000.000	29.960.000	12	30.808.318	100,00	102,83	24,00	104.801.521	40,00	26,20	

i	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	60	41.000.000	12	5.425.000	12	10.000.000	6.975.000	12	6.930.000	100,00	99,35	24,00	12.355.000	40,00	30,13	
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran dan driver	Bulan	60	206.966.000	12	28.245.718	12	40.000.000	40.000.000	12	30.068.061	100,00	75,17	24,00	58.313.779	40,00	28,18	
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	orang	30	596.995.200	12	92.417.832	12	126.000.000	127.440.000	12	118.816.341	100,00	93,23	24,00	211.234.173	80,00	35,38	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1												100				43,64			
Predikat												Sangat tinggi							
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	1.207.818.950		166.100.706	5	288.000.000	197.353.000	100	161.187.815	100,00	81,67	100,00	327.288.521	100	15,61	
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (almari sleding filling cabinet AC, TV)	Paket	15	144.220.000	10	18.200.000	1	35.000.000	6.510.200	1	6.510.000	100,00	100,00	11,00	24.710.000	73,33	17,13	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (laptop, PC kelengkapan komputer	Paket	15	195.000.000	10	31.046.000	1	70.000.000	20.802.800	1	19.388.000	100,00	93,20	11,00	50.434.000	73,33	25,86	
c	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	224.998.950	12	33.188.450	12	55.000.000	55.000.000	12	52.569.700	100,00	95,58	24,00	85.758.150	40,00	38,11	
d	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Bulan	60	448.100.000	12	72.135.256	12	90.000.000	77.040.000	12	73.420.115	100,00	95,30	24,00	145.555.371	40,00	32,48	
e	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (jasa service ac mebeleur alat rumah tangga)	Bulan	60	35.500.000	12	2.500.000	12	3.000.000	3.000.000	12	100.000	100,00	3,33	24,00	2.600.000	40,00	7,32	
f	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya service printer laptop komputer dan peralatan gedung kantor lainnya	Bulan	60	160.000.000	12	9.031.000	12	35.000.000	35.000.000	12	9.200.000	100,00	26,29	24,00	18.231.000	40,00	11,39	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1												100				58,92			
Predikat												Sangat tinggi							

Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	20.000.000	-	-	100	10.000.000	10.000.000	100	9.984.712	100,00		100,00	9.984.712	100,00	15,61			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Paket	80	20.000.000	-	-	37	10.000.000	10.000.000	37	9.984.712	100,00	99,85	37,00	9.984.712	46,25	49,92			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1												100	23,00			46,25				
												Predikat	Sangat tinggi							
JUM LAH				18.271.634.314	4.904.863.147	3.525.540.000	2.282.594.932	2.025.918.836					6.930.781.983							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												80,96	88,76		43,13	37,93				
												PREDIKAT	tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												87,68			40,00					
												PREDIKAT	AKAN TERCAPAI							

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - b. Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan
 - c. Seleksi Penerimaan CPNS
 - d. Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
 - e. Pengangkatan PNS
 - f. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
 - g. Pendidikan Penjurusan Struktural
 - h. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
 - i. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
 - j. Seleksi JPT
 - k. Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK
 - l. Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
 - m. Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian
 - n. Operasional pembuatan ID Card
 - o. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
 - p. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
 - q. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
 - r. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - s. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - t. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - u. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - v. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - w. Penyediaan makanan dan minuman

- x. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - y. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - z. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 - aa. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
 - bb. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - cc. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - dd. Pemeiharaan rutin / berkala gedung kantor
 - ee. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - ff. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
 - gg. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
- a. Penerbitan KARIS/KARSU/KARPEG dan SK Pensiun (283%)
 - b. Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP (103,8%)
 - c. Penyusunan Formasi Pegawai (200%)
 - d. Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis (150,4%)
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerah (130%)
 - f. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi (280%)
 - g. Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS (160%)
 - h. Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian (115,2%)
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dalam hal ini adalah kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya refofusing anggaran, kegiatan hanya dilaksanakan berupa Konsultasi dan koordinasi dengan instansi penyelenggara (BKD Provinsi Jawa Tengah dan BPSDMD Provinsi Jateng), kegiatan tersebut adalah:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
 - b. Penyelenggaraan Assesment
- Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau

tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **86,97%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalisme ASN
Capaian Kinerja : 82,02 % kategori Baik
2. Terkelolanya Administrasi Kepegawaian
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian Kinerja : 86,64 % kategori Sangat Baik
4. Meningkatnya kualitas pembinaan, Kesejahteraan Aparatur, dan Informasi Kepegawaian
Capaian Kinerja : 90,87 % kategori Sangat Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
INDIKATOR SASARAN															
1	Indeks Profesionalisme ASN	angka indek	46	49	52	55	58	61	51,7	50,03				82,02	AT
INDIKATOR PROGRAM															
1	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
2	Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
3	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	99,81	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
4	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	35,63	37,6	40,8	44	47,2	50,5	37,91	27,08				53,63	AT
5	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	10	3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,87	7,36				100	TT
6	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	95,17	80	80	80	80	80	77,48	76,38				95,47	AT
7	Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV	%	44,79	45,5	46	47	47	48	45,81	46,79				97,49	AT
8	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,17	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,22	0,25				72,61	AT
9	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	100	90	90	90	90	90	100	100				100	TT
10	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	100	80	85	90	95	95	100	100				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran RPJMD/Tujuan Renstra BKPSDM
 Capaian indikator sasaran Indeks Profesionalisme ASN dengan status akan tercapai.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah *Update* data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di Perangkat Daerah dan Meningkatnya jumlah responden/ PNS yang mengisi data IP (77% di tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 26 % dari Jumlah PNS) dan keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan Pengembangan kompetensi secara mandiri.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua PNS mengisi data IP (baru 77%), Kurangnya pemahaman ASN (khususnya di kelas juru) tentang pemahaman komponen pengembangan kompetensi, dan masih rendahnya ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan inventarisasi Perangkat Daerah yang mempunyai nilai IP terendah, dan memberikan pemahaman tentang IP, khususnya pengisian komponen kompetensi.
2. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Menyusun Formasi Kepegawaian merupakan kewajiban Perangkat Daerah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Penyusunan formasi dari Perangkat Daerah belum didasarkan pada kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Tapi hanya berdasarkan formasi kosong karena pensiun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan Desk formasi dengan Perangkat Daerah untuk tercapainya kesepahaman data formasi.
 - b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin

meningkatnya pelayanan administrasi urusan pensiun di BKN dan Kerjasama/ kinerja yang baik antar pengelola kepegawaian tingkat kabupaten maupun pengelola kepegawaian Perangkat Daerah.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah ketepatan waktu usulan PNS pensiun dari Perangkat Daerah dan atau proses administrasi di BKN.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah koordinasi yang intensif dengan BKN selaku Pemberi Persetujuan Pensiun dan pemberitahuan awal ke Perangkat Daerah untuk pengusulan pensiun.
- c. Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat PNS tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah koordinasi yang intensif dan baik dengan BKN selaku pemberi persetujuan teknis dan verifikator Administrasi usulan kenaikan pangkat PNS dan Kerjasama dan kinerja Perangkat Daerah Pengusul berkas kenaikan pangkat PNS yang tepat waktu.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Usulan berkas kenaikan pangkat dari Perangkat Daerah terdapat kesalahan administrasi dalam pembuatan dokumennya, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan perbaikan.
 - Untuk JF yang kenaikan jabatannya bersamaan dengan Kenaikan pangkat, maka proses koreksi di BKN menunggu selesai kenaikan jabatannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pemberi persetujuan teknis dan verifikator dan pemberian pendampingan untuk JF (administrasi Kenaikan Pangkat)
- d. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat Teknis dan Fungsional
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga

dari instansi vertikal penyelenggara diklat.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah dengan adanya pandemi Covid -19 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklatteknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF karena refofusing anggaran karena covid-19, sehingga mengurangi target peserta bimtek.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu dilakukan komunikasi ke BPSDMD Peovinsi Jateng selaku pelaksanan Diklat Teknis/fungsional untuk penyelenggaraan Bimtek TF secara virtual.
- e. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Atasan langsung segera menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Terjadinya kasus pada akhir triwulan III sehingga pada bulan tersebut masih dilakukan tahapan tahapan penyelesaian kasus.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus di triwulan berkenaan.
- f. Persentase Pelaksanaan updating data kepegawaian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kinerja Pengelola Kepegawaian PD yang konsisten mengirimkan update data kepegawaiannya ke BKPSDM dan Adanya SIMPEG Online memudahkan pengiriman/update data kepegawaian secara mandiri
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bukti fisik terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Konfirmasi ke PD atas kebenaran perubahan/ update data kepegawaian yang dilakukan.

3. Capaian indikator Program dengan status akan tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perencanaan Pengukuran target Kinerja yang realistis dengan kemampuan keuangan yang ada dan komitmen peserta diklat untuk lulus diklat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan kuota dari penyelenggara Diklat managerial (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat, dan adanya refocusing anggaran
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY.
 - b. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jababat Pengawas.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan.
 - Pengosongan formasi jabatan (jabatan tidak diisi) untuk mengantisipasi proyeksi perubahan SOTK
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah kuota peserta dklatpim, dan menjajagi kemungkinan menyelenggarakan diklatpim secara mandiri (khususnya untuk eselon IV).
 - c. Persentase Perempuan pada Jabatan Eselon I, II, III dan IV.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat pada jabatan eselon II, III, dan IV.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan

- untuk menduduki jabatan
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah kuota peserta dklatpim, khususnya perempuan
- d. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Pembangunan pada BKPSDM Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok pendukung capaian Indikator sasaran RPJMD/Indikator Tujuan Renstra dan Data Pokok Bidang pendukung capaian kinerja program dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Pendukung capaian indikator sasaran RPJMD/Tujuan Renstra BKPSDM

- a. Indeks Profesionalisme ASN

Realisasi Indeks Profesionalisme ASN tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Indeks Profesionalisme ASN
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kualifikasi	n.a	n.a	9	10,34	10,82
2.	Kompetensi	n.a	n.a	7	11,48	9,15
3.	Kinerja	n.a	n.a	25	25,07	25,09
4.	Disiplin	n.a	n.a	5	4,95	4,7
TOTAL				46	51,74	50,03

2. Data Pokok Pendukung capaian Indikator Program

a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai

Tabel 2.2

Penyusunan Formasi Pegawai

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang menyusun formasi dan terverifikasi	70	48	48	47	47
2.	Jumlah perangkat daerah	70	48	48	47	47
3.	Persentase Penyusunan formasi Pegawai	100	100	100	100	100

b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu.

Tabel 2.3

Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat	279	283	304	366	381
2	SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun	279	283	304	366	381
3	Prosentase Penyelesaian Usulan Pensiun tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

c. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu.

Tabel 2.4
 Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat
 Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat	858	860	1.034	1.020	1.053
2	SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT	851	860	1.032	1.020	1.053
3	Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat tepat waktu (%)	99,18	100	99,81	100	100

- d. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan.

Tabel 2.5
 Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	471	380	253	240	169
2	Jumlah pejabat	739	784	710	633	624
3	Persentase pejabat yang memenuhi kompetensi diklat PIM (%)	63,73	48,47	35,63	37,91	27,08

- e. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional

Tabel 2.6
 Persentase ASN yang memiliki kompetensi
 diklat teknis dan fungsional
 Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	189	446	678	325	462
2	Jumlah PNS	7.305	7.213	6.778	6.670	6.280
3	Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	2,59	6,18	10,00	4,87	7,36

- f. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

Tabel 2.7
 Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama,
 Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas
 Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Terisi	739	784	710	633	624
2	Jumlah Jabatan Kosong	61	98	36	184	193
3	Jumlah formasi jabatan	800	882	746	817	817
4	Persentase Keterisian Jabatan	92,38	88,89	95,17	77,48	76,37

- g. Persentase Perempuan pada jabatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV

Tabel 2.8
 Persentase Perempuan pada jabatan Eselon I,
 Eselon II, Eselon III dan Eselon IV
 Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pejabat Perempuan	n.a	336	318	290	292
2	Jabatan Terisi	739	784	710	633	624
3	Persentase Perempuan pada Jabatan Eselon I,II,III, dan IV	n.a	42,86	44,79	45,81	46,79

h. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.9
 Persentase Pelanggaran Disiplin ASN
 Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	28	7	12	15	16
2	Jumlah PNS	7.305	7.213	6.778	6.670	6.280
3	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	0,38	0,09	0,17	0,22	0,25

i. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.10
 Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SK Hukuman Disiplin yang terbit	7	4	7	17	15
2	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin ASN yang masuk	7	4	7	17	15
3	Persentase Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	100	100	100	100	100

j. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian

Tabel 2.11

Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah data PNS yang terverifikasi	n.a	577	1.797	5.023	5.760
2	Jumlah PNS yang mengusulkan updating data	n.a	577	1.797	5.023	5.760
3	Persentase Updating data kepegawaian	n.a	100	100	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi lain masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung dari 11 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Indeks Profesionalisme ASN

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sehingga nilai bobot dimensi Kompetensi menjadi kecil, padahal dimensi kompetensi mempunyai nilai bobot yang tertinggi (40%) dari 3 dimensi pengukuran IP lainnya, yaitu Dimensi Kualifikasi (25%), Dimensi Kinerja (30%) dan Dimensi Disiplin (5%).

- Indikator persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.

Hal ini disebabkan karena pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sudah purna tugas (pensiun) dan adanya promosi pejabat struktural. Hal ini jika dibandingkan

dengan anggaran untuk pengiriman diklat kepemimpinan yang setiap tahunnya statis sebanyak kurang lebih 30 orang tidak signifikan untuk mengimbangi jumlah pejabat struktural yang pensiun dan promosi. Khusus di tahun 2020 ada refocusing anggaran sebesar 50%, sehingga berpengaruh terhadap jumlah peserta diklatpim.

- Indikator Persentase Keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Hal ini disebabkan karena pengisian jabatan sesuai Perda Kabupaten Temanggung nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung belum dapat dilakukan di tahun 2020 (Perda terbit di akhir tahun 2020).

- Indikator Persentase Perempuan pada Jabatan Eselon I, II, III dan IV

Hal ini disebabkan karena Keterbatasan sumberdaya SDM perempuan yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan dan belum dilakukannya pengisian jabatan sesuai Perda Kabupaten Temanggung nomor 24 Tahun 2020 di akhir tahun 2020.

- Indikator Pelanggaran Disiplin ASN

Indikator ini merupakan indikator negatif, artinya bahwa tidak tercapainya indikator ini menandakan bahwa pemahaman dan ketaatan ASN terhadap Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian semakin baik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung antara lain :

- Adanya pandemi Covid-19 yang berakibat adanya refocusing anggaran pada hampir semua kegiatan, sehingga target beberapa kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 tidak tercapai;
- Pengusulan Kenaikan Jabatan bagi Pejabat fungsional dari Perangkat Daerah tidak memperhatikan ketersediaan formasi di peta jabatan, sehingga pengusulan kenaikan jabatannya tidak bisa disetujui;

- Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan bagi Pejabat Fungsional yang berbarengan periodiknya, sering mengakibatkan keterlambatan pengiriman pengusulan kenaikan pangkat baik ke BKD Provinsi Jawa Tengah maupun ke BKN dari jadwal yang telah ditentukan;
- Belum semua PNS terfasilitasi untuk diberikan ID Card khususnya untuk tenaga guru dan fungsional, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk pencetakan *ID Card* bagi PNS dan juga adanya Perubahan Struktur Organisasi Baru (Perda Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020), semakin menambah panjang waktu bagi Guru dan Tenaga Fungsional untuk mendapatkan IDCard.
- Keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, khususnya untuk pemeliharaan aplikasi/mesin absensi di Perangkat Daerah.

Terhadap permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap perubahan capaian target kinerja karena refocusing anggaran, maka telah dilakukan revisi renja tahun 2020;
- Terhadap tidak terakomodasinya usulan kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional telah dilakukan dengan memberikan saran kepada Perangkat Daerah pengusul untuk melakukan kajian kebutuhan formasi ditujukan kepada BKPSDM dan Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, selanjutnya kajian tersebut akan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) dan Kementerian PAN dan RB, untuk mendapatkan rekomendasi.
- Terhadap keterlambatan usulan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang periode usulan Kenaikan Pangkatnya bersamaan dengan kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional, maka dilakukan proses kenaikan jabatannya terlebih dahulu, dan kenaikan pangkatnya diproses pada periode berikutnya.
- Terhadap fasilitasi pencetakan *ID Card* bagi PNS, maka pencetakan *ID Card* dilakukan dengan anggaran yang tersedia dan *ID Card* diberikan kepada Pejabat yang mutasi.

- Terhadap keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan aplikasi kepegawaian khususnya untuk pemeliharaan mesin absensi, maka merencanakan/merekomendasikan untuk pemeliharaan mesin absensi dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, adapun untuk pemeliharaan software e-Absensi dilakukan oleh Dinas Kominfo.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penghapusan pagu indikatif dan atau kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp14.400.000,00 yaitu pada sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas sebesar Rp11.400.000,00 dan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan sebesar Rp3.000.000,00
2. Terdapat pengurangan pagu indikatif sebesar Rp2.250,00 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
3. Terdapat penambahan target indikator kegiatan yaitu pada kegiatan/sub kegiatan: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
4. Terdapat Revisi/perubahan terhadap uraian target indikator kegiatan, yaitu untuk kegiatan/Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH						1	BIDANG KEPEGAWAIAN DAERAH							
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						A.	Program Kepegawaian Daerah							
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (pengadaan pakaian dinas)	Kab.Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS	38	stel	11.400.000	1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (pengadaan pakaian dinas)	Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS	0	stel	0	Kebijakan umum Pemda	
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran) dan Perundang-Undangan	12	bulan	3.000.000	2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan (Koran) dan Perundang-Undangan	0	bulan	0	Kebijakan umum Pemda	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (honor driver, biaya lembur, biaya jasa keuangan), Jasa Kebersihan Kantor (Honor Cleaning servis dan bahan/peralatan kebersihan)	12	bulan	275.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (honor driver, biaya lembur, biaya jasa keuangan), Jasa Kebersihan Kantor (Honor Cleaning servis dan bahan/peralatan kebersihan), dan jasa keamanan	12	bulan	274.997.750		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
), dan jasa keamanan kantor (honorarium Satpam), Honorarium SS 13 bulan							kantor (honorarium Satpam), Honorarium SS 13 bulan				
B.	Program Kepegawaian Daerah													
1	Penyusunan Renc.kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Tersedianya data formasi Pegawai, terlaksananya seleksi ASN, dan Penyusunan Perbup Pengadaan ASN.	3	kegiatan	270.000.000	1.	Penyusunan Renc.kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Tersedianya data formasi Pegawai, terlaksananya seleksi ASN, Penyusunan Perbup Pengadaan ASN dan Penerbitan/ penyerahan SK CASN	4	kegiatan	270.000.000	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Temanggung	Diserahkan nya SK CPNS menjadi PNS, dan Penyerahan SK terbitnya SK kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat	2	kegiatan	50.000.000	2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Temanggung	Diserahkan nya SK CASN menjadi ASN, dan Penyerahan/ Penerbitan SK kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat.	2	kegiatan	50.000.000	

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung, mengingat BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang tidak secara langsung mengampu kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Tabel 2.13

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Temanggung ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-File	ASN	--	ASN mengubah semua file kepegawaian dalam bentuk digital dengan format PDF. File tersebut di upload di E-File melalui akun masing-masing ASN. File tersebut akan di download admin sesuai kebutuhan untuk proses upload pada saat pelayanan kepegawaian di BKN secara online	Tersedianya Soft file kepegawaian ASN	Mempercepat proses layanan kepegawaian yang dilakukan melalui aplikasi BKN yang sudah mulai mengurangi layanan dengan berkas (paperless) seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan / Pensiun	Diskominfo & BKPSDM / 2020
2	Pengembangan Mutasi Pegawai	BKPSDM	48.950.000	BKPSDM menginput nominasi pegawai yang akan promosi dan pegawai yang akan mutasi. Tim	Tersedianya Aplikasi Penataan Pegawai di Lingkungan Pemkab	Meningkatnya akurasi penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang	CV. Indotech Solution, Magelang Tahun 2020

				Penilai Kinerja melakukan penataan pegawai. Selanjutnya Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Tim Penilai Kinerja	Temanggung	pendidikan, syarat jabatan, dan kompetensi yang dimiliki.	
3.	Pemutakhiran E-SKP	ASN	--	ASN memasukkan butir-butir kegiatan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan jenis jabatan ASN ke aplikasi E-Kinerja pada modul SKP melalui akun masing-masing ASN. SKP yang dimasukkan sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) masing-masing ASN. Kinerja pegawai bisa dimasukkan apabila sasaran SKP sudah dimasukkan.	Integrasi SKP dengan kinerja pegawai	Mengintegrasikan butir kegiatan SKP dengan kinerja ASN, sehingga SKP ASN akan sinkron dengan kinerja hariannya dan dapat dinilai secara periodik.	Diskominfo & BKPSDM / 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, belum ada Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BKPSDM Kabupaten Temanggung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BKPSDM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Temanggung

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara		Indeks profesionalisme ASN			%	56	61	
	Meningkatnya Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan			%	47,2	50,5	
		Persentase ASN dengan kompetensi teknis dan fungsional sesuai jabatannya			%	4,5	21	
	Terpenuhinya penyusunan formasi ASN sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja		Persentase penyusunan formasi pegawai			%	100	100
			Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	
				Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	
				Persentase Penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan	%	47,2	50,5	
				Persentase ASN dengan kompetensi teknis dan fungsional sesuai jabatannya	%	4,5	21	
	Persentase Keterisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%		80	80			
	Persentase perempuan pada eselon I, II, III dan IV	%	47	48				

			Program Pengelolaan Administrasi	Persentase pelanggaran Disiplin ASN	%	0,2	0,2
				Persentase Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	90
				Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95	95

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi adalah Pengurangan pagu indikatif dan atau sub kegiatan, menambah output kegiatan/sub kegiatannya, pengurangan pagu dilakukan karena merupakan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah yaitu untuk sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan penyediaan bahan bacaan khususnya untuk penyediaan Koran di PD.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BKPSDMKab. TemanggungTahun 2022

RANCANGAN RENJA BKPSDM TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	5.663.715.750,-	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	5.663.715.750,-	0,-
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.870.715.750,-	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.870.715.750,-	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.118.000,-	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.118.000,-	0,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.118.000,-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.176.118.000,-	
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.600.000,-	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.600.000,-	0,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,-	
	Penyediaan Logistik Kantor	21.000.000,-		Penyediaan Logistik Kantor	21.000.000,-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.600.000,-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.600.000,-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,-		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,-	
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.000.000,-	c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	57.000.000,-	0,-
	Pengadaan Mesin dan Peralatan Mesin Lainnya	35.000.000,-		Pengadaan Mesin dan Peralatan Mesin Lainnya	35.000.000,-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	22.000.000,-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	22.000.000,-	
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.997.750,-	d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.997.750,-	0,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.997.750,-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.997.750,-	
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,-	e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,-	0,-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	90.000.000,-
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35.000.000,-
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	7.000.000,-
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	803.000.000,-
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	345.000.000,-
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	270.000.000,-
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000,-
b.	Mutasi dan Promosi ASN	260.000.000,-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.000.000,-
	Pengelolaan Promosi ASN	210.000.000,-
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	83.000.000,-
	Pengelolaan Assessment Center	45.000.000,-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	21.000.000,-
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	17.000.000,-
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	115.000.000,-
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000,-
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000,-
	Pembinaan Disiplin ASN	50.000.000,-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.000.000,-
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.700.000.000,-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	90.000.000,-	
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35.000.000,-	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	7.000.000,-	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	793.000.000,-	
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	335.000.000,-	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	270.000.000,-	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000,-	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000,-	
b.	Mutasi dan Promosi ASN	260.000.000,-	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.000.000,-	
	Pengelolaan Promosi ASN	210.000.000,-	
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	83.000.000,-	
	Pengelolaan Assessment Center	45.000.000,-	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	21.000.000,-	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	17.000.000,-	
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	115.000.000,-	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.000.000,-	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000,-	
	Pembinaan Disiplin ASN	50.000.000,-	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20.000.000,-	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.700.000.000,-	0,-

	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.700.000.000,-		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.700.000.000,-	0,-
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	100.000.000,-	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	100.000.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000,-	
2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional	1.600.000.000	2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional	1.600.000.000	0,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.600.000.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.600.000.000,-	
	JUMLAH	7.363.715.750,-		JUMLAH	7.363.715.750,-	0,-

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 selaras dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Namun demikian, ada sub kegiatan dengan indikator output terkirimnya Diklatsar bagi CPNS formasi tahun 2021 baru teranggarkan/terakomodir sejumlah 40 CPNS, sedangkan formasi terisi pada seleksi CPNS tahun ini berjumlah 876 formasi (876 CPNS).

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode rekening				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021 (PPAS)	Kinerja Anggaran TH. 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
						Lokasi	Target	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.885.118.000	4.738.117.798	4.499.172.952	4.299.236.072		4.885.118.000	DAU		
5	3	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0		0		0			
5	3	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.176.118.000	4.176.117.798	3.855.769.152	3.779.432.499	98,02	4.176.118.000			
5	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	12	bulan	4.176.117.798	4.176.117.798	3.855.769.152	3.779.432.499	98,02	4.176.117.798	DAU
5	3	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.600.000	121.000.000	140.146.300	91.416.568		144.600.000			
5	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	5.000.000	5.000.000	4.826.400	4.824.000	99,95	5.000.000	DAU
5	3	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	21.000.000	21.000.000	13.299.900	13.299.000	99,99	21.000.000	DAU
5	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12	bulan	15.600.000	15.000.000	19.500.000	14.909.000	76,46	15.600.000	DAU
5	3	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab.Temanggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000	29.560.000	24.936.250	84,36	30.000.000	DAU
5	3	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab.Temanggung	12	bulan	70.000.000	50.000.000	69.960.000	30.808.318	44,04	70.000.000	DAU
5	3	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57.000.000	5.500.000	27.313.000	25.898.000		57.000.000			
5	3	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	1	paket	35.000.000	5.500.000	20.802.800	19.388.000	93,20	35.000.000	DAU
5	3	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	1	paket	22.000.000	0	6.510.200	6.510.000	100,00	22.000.000	DAU
5	3	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330.997.750	286.000.000	295.914.500	257.214.478		331.000.000			
5	3	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (transportasi dalam daerah/kota, materai dan benda pos)	Kab.Temanggung	12	bulan	8.000.000	6.000.000	6.975.000	6.930.000	99,35	8.000.000	DAU
5	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	12	bulan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	34.522.393	71,92	48.000.000	DAU

5	3	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (honor driver, biaya lembur, biaya jasa keuangan), Jasa Kebersihan Kantor (Honor Cleaning servis dan bahan/peralatan kebersihan), dan jasa keamanan kantor (honorarium Satpam), Honorarium SS 13 bulan	Kab.Teman gung	12	bulan	274.997.750	232.000.000	240.939.500	215.762.085	89,55	275.000.000	DAU	
5	3	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.000.000	149.500.000	170.040.000	135.289.815		165.000.000	
5	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan/jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Teman gung	12	bulan	90.000.000	90.000.000	77.040.000	73.420.115	95,30	90.000.000	DAU	
5	3	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kab.Teman gung	12	bulan	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000		
5	3	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab.Teman gung	12	bulan	35.000.000	29.500.000	35.000.000	9.200.000	26,29	35.000.000	DAU	
5	3	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab.Teman gung	12	bulan	30.000.000	20.000.000	55.000.000	52.569.700	95,58	30.000.000	DAU	
5	3	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Teman gung	12	bulan	7.000.000	7.000.000	3.000.000	100.000	3,33	7.000.000	DAU	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						803.000.000	946.500.000	1.162.795.452	913.891.979		793.000.000	
5	3	2	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						335.000.000	440.000.000	366.338.952	216.385.116		335.000.000	
5	3	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersedianya data formasi pegawai (1 dokumen) dan terlaksananya seleksi ASN, dan penyusunan perbup pengadaan ASN	Kab.Teman gung	3	kegiata n	270.000.000	400.000.000	327.953.160	179.669.816	54,79	270.000.000	DAU	
5	3	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Diterbitkan dan diserahkan KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun	Kab.Teman gung	500	Kartu/ SK	30.000.000	20.000.000	6.235.000	6.235.000	100,00	30.000.000	DAU	
5	3	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian di 45 PD/Unit kerja dan terlaksananya update dan validasi data kepegawaian PNS sebanyak 5.000 record	Kab.Teman gung	2	kegiata n	35.000.000	20.000.000	32.150.792	30.480.300	94,80	35.000.000	DAU	
5	3	2	2,02		Mutasi dan Promosi ASN						260.000.000	380.000.000	709.744.300	616.281.113		260.000.000	

5	3	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Diserhkannya SK pEngangkatan CPNS menjadi PNS (ex Pengangkatan PNS), dan penyerahan SK Terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (Ex. Penataan sistem administrasi KP), dg target 1.000 SK	Kab.Teman ggung	2	kegiata n	50.000.000	30.000.000	29.079.700	28.950.000	99,55	50.000.000	DAU	
5	3	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya proses pengambilan sumpah, pelantikan, dan penyerahan SK. , tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS (ex Penyusunan rencana pembinaan karir PNS), dan terlaksananya mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, <i>penyusunan perbup pola karier dan penyusunan perbup pengisian JPT</i>	Kab.Teman ggung	5	kegiata n	210.000.000	350.000.000	680.664.600	587.331.113	86,29	210.000.000	DAU	
5	3	2	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN						83.000.000	61.500.000	13.216.000	11.216.000		83.000.000	
5	3	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Assesment bagi PNS (QAP)	Kab.Teman ggung	1	byte	45.000.000	0	920.000	920.000	100,00	45.000.000	DAU	
5	3	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kab.Teman ggung	2	orang	21.000.000	46.500.000	10.000.000	8.000.000	80,00	21.000.000	DAU	
5	3	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Diterbitkannya SK jabatan fungsional	Kab.Teman ggung	200	SK	17.000.000	15.000.000	2.296.000	2.296.000	100,00	17.000.000	DAU	
5	3	2	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						115.000.000	65.000.000	73.496.200	70.009.750		115.000.000	
5	3	2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terkirimnya dokumen usulan pemberian penghargaan satya lencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi = 50 orang (Penghargaan Satya lencana karya satya) Tersusunnya Perbup tentang TPP Pegawai ASN Pemkab. Temanggung	Kab.Teman ggung	2	kegiata n	30.000.000	20.000.000	7.186.000	6.773.000	94,25	30.000.000	DAU	
5	3	2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP/P2KP bagi PNS pada 20 PD/unit kerja dan Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan sebanyak 3 orang	Kab.Teman ggung	2	kegiata n	15.000.000	10.000.000	3.000.000	2.360.000	78,67	15.000.000	DAU	

5	3	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelela kepegawaian (92 orang), Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian pada 25 PD, dan Tercetaknya ID Card bagi ASN (3.500 ASN)	Kab.Teman gung	3	kegiata n	50.000.000	20.000.000	37.255.200	36.880.750	98,99	50.000.000	DAU
5	3	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Diberikannya surat/SK hukuman disiplin pada PNS yang in disiplin sebagai bentuk pembinaan (15 SK/surat), dan Terselesaikannya SK izin perceraian (15 SK)	Kab.Teman gung	2	kegiata n	20.000.000	15.000.000	26.055.000	23.996.000	92,10	20.000.000	DAU
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.700.000.000	1.693.500.000	614.399.780	587.598.284		1.700.000.000	
5	4	2	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis					100.000.000	100.000.000	49.967.500	31.361.500		100.000.000	
5	4	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya bimtek secara mandiri	Kab.Teman gung	4	kegiata n	100.000.000	100.000.000	49.967.500	31.361.500	62,76	100.000.000	DAU
5	4	2	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.600.000.000	1.593.500.000	564.432.280	556.236.784		1.600.000.000	
5	4	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terkirimnya diklatsar/prajabatan bagi CPNSD , Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat pim II, III,dan IV (30 orang) Terkirimnya peserta kursus, pelatihan sosialisasi bimtek, ujian dinas, diklat profesi serta sertifikasi (100 orang) Terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional (30 orang)		4	kegiata n	1.600.000.000	1.593.500.000	564.432.280	556.236.784	98,55	1.600.000.000	DAU
Jumlah belanja langsung										3.187.597.750	3.202.000.000	2.420.599.032	2.021.293.836	83,50	3.202.000.000	
Belanja Gaji										4.176.118.000	4.176.117.798	3.855.769.152	3.779.432.499	98,02	4.176.118.000	
Total Belanja										7.363.715.750	7.378.117.798	6.276.368.184	5.800.726.335	92,42	7.378.118.000	

BAB IV

PENUTUP

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2022 Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,02 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 83,52 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar 56,10% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.692.051.148,00

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 BKPSDM Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.363.715.750,00 sesuai dengan alokasi RKPD Tahun 2022. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Program yang terdiri dari 3 program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Namun demikian dalam Renja BKPSDM tahun 2022 Pembiayaan untuk Diklatsar (Diklat Prajabatan) bagi CPNS formasi tahun 2021 baru terakomodir pembiayaan untuk 40 orang CPNS, sedangkan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Temanggung membuka rekrutmen Calon PNS sebanyak 945 formasi dengan formasi terisi (ada pelamarnya) sebanyak 876 formasi (876 orang CPNS). Kebutuhan dana untuk Pengiriman Diklatsar sebanyak 876 orang tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp4.607.760.000,00 (indeks penyelenggaraan secara *blended learning* sebesar Rp5.260.000,00/orang), pagu indikatif yang tersedia pada Renja BKPSDM tahun 2022 sebesar Rp371.840.000,00 sehingga masih diperlukan tambahan pagu indikatif sebesar Rp4.235.920.000,00

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan, dan tentunya penambahan pagu untuk pemenuhan pembiayaan Diklatsar bagi CPNS dapat mendapatkan prioritas.

Temanggung, 7 September 2021

 **KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG**
UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	3				KEPEGAWAIAN					5,663,715,750				
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,870,715,750				
5	03	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,176,118,000				
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		12 bulan		4,176,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	001	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0				
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		38 stel			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	03	001	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah					141,600,000				
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	

5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		tersedianya alat tulis kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya makanan dan minuman		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	001	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									57,000,000		
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksannya pengadaan peralatan gedung kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		22,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	03	001	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									330,997,750		

5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat, materai dan benda pos		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan		1 tahun		48,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		274,997,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	03	001	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							165,000,000		
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan/ jasa pemeliharaan rutin, berkala kendaraan dinas/operasional dan perizinan kendaraan dinas		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	3	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel		terlaksananya pemeliharaan mebeleur		Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan		1 tahun		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan		12 bulan		35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		12 bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						793,000,000			
5	03	002	2		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						335,000,000			
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	tersedianya data informasi pegawai dan terlaksananya seleksi ASN		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		3 kegiatan		270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	diterbitkan dan diserahkan karis karsu		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		500 SK		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	terkelolanya pengelolaan aplikasi kepegawaian dan terlaksananya update dan validasi data PNS		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		2 kegiatan		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	002	2		Mutasi dan Promosi ASN						260,000,000			

5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		diserahkannya SK PNS, SK KP		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		2 kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN		terlaksananya prosesi pengambilan sumpah pelantikan dan penyerahan sk, tersusunnya dok rencana pembinaan karir		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		5 kegiatan		210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	002	2	Pengembangan Kompetensi ASN									83,000,000		
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center		terlaksananya assesment bagi PNS		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		1 byte		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		2 orang		21,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		diterbitkannya SK jabatan fungsional		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		200 SK		17,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
5	03	002	2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									115,000,000		
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		terkirimnya dokumen usulan pemberian penghargaan satya lencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		terlaksananya fasilitasi SKP dan uji kesehatan		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		2 kegiatan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN		terselenggaranya sosialisasi perpu		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		3 kegiatan		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		diberikannya sk hukuman disiplin		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		2 kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1,700,000,000		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1,700,000,000		
5	04	002	2		Pengembangan Kompetensi Teknis							100,000,000		
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		terselenggaranya Bimtek mandiri		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		4 kegiatan		100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
5	04	002	2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1,600,000,000		
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		terkirimnya diksa, diklat pim. peserta kursus, bimtek dan erfasilitasi uji kompetensi bagi pejabat fungsional		Kab. Temanggung, Temanggung, Temanggung II		4 kegiatan		1,600,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

TOTAL	7,363,715,750
-------	---------------



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
		5,688,118,000
		4,885,118,000
		4,176,118,000
		4,176,118,000
		11,400,000
		11,400,000
		144,600,000
		5,000,000

		21,000,000
		15,600,000
		3,000,000
		30,000,000
		70,000,000
		57,000,000
		35,000,000
		22,000,000
		331,000,000

		8,000,000
		48,000,000
		275,000,000
		165,000,000
		90,000,000
		3,000,000

		35,000,000
		30,000,000
		7,000,000

803,000,000

345,000,000

		270,000,000
		30,000,000
		45,000,000

260,000,000


		50,000,000
		210,000,000
		83,000,000
		45,000,000
		21,000,000
		17,000,000
		115,000,000
		30,000,000

		15,000,000
		50,000,000
		20,000,000
		1,700,000,000
		1,700,000,000
		100,000,000
		100,000,000
		1,600,000,000
		1,600,000,000

	7,388,118,000
--	---------------

ng, 07 September 2021

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Y. NURJANAH, S.Sos, M.Si
590608 199603 2 004



RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2022

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan atan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE MM
Pembina
NIP. .19730501 199603 2 004

NUNUNG N. C . S.PI.MT.M.Sc
Pembina
NIP. .19730501 199603 2 004

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

IR. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan awal Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, September 2021

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO, SE.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.....	24
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	80
2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD	80
2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	104
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	104
2.7. Penghargaan	105
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	107
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	107
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD.....	107
3.3. Program dan Kegiatan.....	110
BAB IV : PENUTUP.....	133

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2020	13
TABEL 2.2	Capaian Kinerja Per Sasaran BPPKAD.....	24
TABEL 2.3.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung.....	25
TABEL 2.4.	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022.	82
TABEL 2.5	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	104
TABEL 2.6	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021	104
TABEL.2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	106
TABEL 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	108
TABEL 3.2.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2022.....	111
TABEL. 3.3	Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2022.....	117
TABEL. 4.1.	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2022.....	134

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.	12
GAMBAR 2.2. Kesesuaian Program	16
GAMBAR 2.3. Kesesuaian Kegiatan.	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen

perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang

diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah).

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Penyediaan anggaran untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena penyediaan anggaran untuk keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokras dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAHTAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun
2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renj a)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
40401	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah			4.397.418.160		983.111.378,00		897.418.160	298.682.400		202.859.743,00		67,92		1.185.971.121	26,97		
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27		1,05		0,73			1,05		100		1			
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100		100		100			100		100		100			
404.01.001	Pendataan massal SISMIOB obyek /subyek PBB-P2	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	OP	1E+06	2.445.034.972	6.591	642.029.000,00	3000	513.143.000	51.955.000	6393	22.506.000	100	43,32	12,984	664.535.000	27,18	
		Peta digitasi objek pajak (blok)	unit	4		1		1			1	0	100		2	0		
404.01.002	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	SPPT	49000	1.952.383.188	17.184	341.082.378,00	10000	384.275.160	246.727.400	7184	180.353.743	71,84	73,10	24,368	521.436.121	26,71	
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	jenis pajak	69		75	0	9			6	0	66,67		81	0		
		Terlaksananya pendataan/penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	OP	33		34	0	5			1	0	20		35	0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40401												71,70						
Predikat												Sedang						
40402	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah			51,45	2.135.000.000		1.420.741.292,00		550.000.000	1.040.801.216		952.021.682,00		91,47		2.372.762.974	111,14	
		Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9		0,66		2,9			0,66		22,76		1			
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100		100		100			100		100		100			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
404.02.00 1	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	OP	49000	575.000.000	13485	301.752.750,00	3000	150.000.000	164.024.400	3985	156.710.250	100,00	95,54	17.470	458.463.000	79,73		
		Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB)	SIM PBB	4		1	0	1			1	0	100,00		2	0			
404.02.00 2	Percetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak massal	SPPT	3E+06	880.000.000	1.803.500	463.049.418,00	1250000	200.000.000	328.751.016	#####	301.262.815	100,00	91,64	#####	764.312.233	86,85		
404.02.00 3	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah	Pajak Daerah	35	680.000.000	16	655.939.124,00	7	200.000.000	548.025.800	7	494.048.617	100	90,15	23	1.149.987.741	169,12		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40402												100,00							
Predikat												Sangat Tinggi							
40403	Program peningkatan pendapatan daerah			95	486.000.000		128.444.369,00	92,5	106.000.000	54.631.900		52.260.813,00		95,66		100.998.691	20,78		
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95		100		90			100		111,11		100				
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95		100		95			100		100		100				
404.03.00 3	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	Bulan	60	300.000.000	24	87.155.969,00	12	65.000.000	41.027.500	12	38.766.413	100,00	94,49	36	125.922.382	41,97		
404.03.00 4	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	60	186.000.000	24	41.288.400,00	12	41.000.000	13.604.400	12	13.494.400	100,00	99,19	36	54.782.800	29,45		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40403												100,00							
Predikat												sangat tinggi							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40404	Program pengelolaan keuangan daerah			97,49	8.917.917.000		997.283.406	96,84	1.728.297.000	1.337.237.700		984.793.315,00		73,64		0	0,00	
		Realisasi belanja terhadap APBD	%	89,96		90,05		89,35			90,05		100		90			
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100		99,93		100			99,93		99,93		100			
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		85,71		100			85,71		85,71		86			
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100		100		98			100		100		100			
404.04.001	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	Dokumen	48	846.150.000	48	236.485.750	4	150.000.000	150.000.000	4	135.845.250	100	90,56	52	372.331.000	44,00	
404.04.002	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	Aplikasi	48	520.000.000		16.500.000	4	100.000.000	100.000.000	0	16.500.000	0	17	-	33.000.000	6	
404.04.003	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	orang/ASN	37400	1.128.200.000	67.924	210.762.838	7500	200.000.000	145.650.300	7500	97.977.488	100	67,27	75.424	308.740.326	27,37	
404.04.004	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA, DPPA	Dokumen	40900	564.100.000	11050	78.415.800	9600	100.000.000	46.699.800	9600	41.128.300	100,00	88,07	20.650	119.544.100	21,19	
404.04.005	Penyusunan APBD Kab.Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	Dokumen	30	3.764.000.000	24	1.279.656.047	6	820.000.000	681.212.600	6	624.843.884	100	91,73	30	1.904.499.931	50,60	
404.04.006	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi	orang/ASN	175	495.987.000	130	132.513.436	40	78.297.000	78.290.000	40	68.498.393	100	87,49	170	201.011.829	40,53	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		PTT&Tenaga kontrak)																
404.04.009	Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	Tersusunnya analisis standar belanja untuk lanjutan	Dokumen	125	1.128.200.000			25	200.000.000	135.385.000	0	0	0	0	-	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40404												71,43						
Predikat												sedang						
40405	Program pengelolaan aset			93,6	2.537.925.000		570.101.653	90,62	485.000.000	538.847.500		257.659.930,00		47,82		827.761.583	32,62	
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88.1		66,47		82,74			66,47		80,34		66			
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99.1		99,39		98,49			99,39		100		99			
404.05.001	Persertifikatan tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	220	530.912.500	85	106.126.573	45	95.000.000	218.927.500	45	76.685.900	100	35,03	130	182.812.473	34,43	
404.05.002	Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	Unit kerja	840	849.250.000	210	298.845.858	168	165.000.000	192.652.200	120	156.830.809	71,43	81,41	330	455.676.667	53,66	
		Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA	Aplikasi	5		1	0	1			1	0	100		2	0		
404.05.003	Pembinaan pejabat pengurus barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Unit kerja	840		168		0	0	0	0	0			168	0		
		Terlaksananya pembinaan pejabat / pembantu pejabat pengurus barang	unit kerja	840		168		168			168	0	100		336	0		
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	unit kerja	840		168		168			168	0	100		336	0		
404.05.004	Penatausahaan barang milik daerah	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta	unit kerja	840	265.412.500	217	46.952.000	168	50.000.000	16.493.000	168	3.037.500	100	18,42	385	49.989.500	18,83	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah																	
404.05.005	Pemberdayaan barang milik daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	tanah/bangunan	17205	892.350.000	3000	118.177.222	3441	175.000.000	110.774.800	2950	21.105.721	85,73	19,05	5.950	139.282.943	15,61		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40405												93,88							
Predikat												Sangat tinggi							
40406	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah			98	12.795.280.000		3.917.982.737	95	2.238.000.000	1.764.293.500		1.620.767.660,00		91,86		5.538.750.397	43,29		
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akutable	%	98		82,98		95			82,98		87,35		83				
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	98		82,98		95			82,98		87,35		83				
404.06.001	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Unit kerja	840	12.264.000.000	256	3.835.207.700	168	2.078.000.000	1.682.743.000	167	1.578.470.700	99,40	93,80	423	5.413.678.400	44,14		
404.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan daerah	Dokumen	5	531.280.000	2	82.775.037	1	160.000.000	81.550.500	1	42.296.960	100	51,87	3	125.071.997	23,54		
		Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	Unit kerja	525		132		105			105	0	100		237	0			
404.06.007	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur				0				0	0	0	0			-	0			
Rata-rata Capaian Kinerja												99,80							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Kegiatan pada Program 40406													sangat tinggi					
Predikat																		
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibngan perangkat daerah			100	29.500.000		6.973.200	100	3.500.000	3.225.000		2.839.000,00		88,03		9.812.200	33,26	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		81,82		100			81,82		81,82		81,82			
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	dokumen	167	29.500.000	67	6.973.200	33	3.500.000	3.225.000	33	2.839.000	100,00	88,03	100	9.812.200	33,26	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701													100,00					
Predikat													Sangat Tinggi					
40702	Program pelayanan adminsitrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	4.553.568.000	100	1.362.348.200	100	874.000.000	830.040.204	100	723.759.916,00	100	87,20	100	2.086.108.116	45,81	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Bulan	60	1.180.000.000	24	372.895.457	12	220.000.000	209.671.152	12	194.296.639	100,00	92,67	36	567.192.096	48,07	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Honor Non PNS	Bulan	60	900.000.000	24	209.385.693	12	175.000.000	195.000.000	12	192.095.851	100,00	98,51	36	401.481.544	44,61	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	179.230.000	24	39.682.500	12	30.000.000	27.502.500	12	20.948.500	100,00	76,17	36	60.631.000	33,83	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	86.410.000	24	74.916.750	12	20.000.000	39.999.800	12	34.958.250	100,00	87,40	36	109.875.000	127,16	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	60	99.615.000	24	28.035.900	12	15.000.000	13.000.000	12	11.892.000	100,00	91,48	36	39.927.900	40,08	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bulan	60	16.623.000	24	4.272.000	12	3.000.000	2.520.000	12	2.136.000	100,00	84,76	36	6.408.000	38,55	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	474.485.000	24	108.116.950	12	80.000.000	64.460.752	12	48.519.950	100,00	75,27	36	156.636.900	33,01	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	470.000.000	24	127.616.933	12	100.000.000	79.975.000	12	33.843.151	100,00	42,32	36	161.460.084	34,35	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	33.205.000	24	7.040.000	12	5.000.000	1.500.000	12	1.495.000	100,00	99,67	36	8.535.000	25,70	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honor tenaga outsourcing, dan uang lembur PNS dan Non PNS	Bulan	60	610.000.000	24	267.807.000	12	100.000.000	62.971.000	12	60.995.558	100,00	96,86	36	328.802.558	53,90	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor satpam	orang	24	504.000.000	24	122.579.017	12	126.000.000	133.440.000	12	122.579.017	100,00	91,86	36	245.158.034	48,64	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702												100,00						
Predikat												Sangat Tinggi						
40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur			100	2.405.125.000		1.008.842.639	100	791.000.000	684.112.830		580.535.786,00		84,86		1.589.378.425	66,08	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100		100		100			100		100		100			
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, kanopi & mesin rumput	Bulan	60	600.000.000	24	202.953.499	12	250.000.000	90.396.430	12	88.298.999	100,00	97,68	36	291.252.498	48,54	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer Bidang III) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)laptop (sekretariat), Pembelian Komputer dan Laptop (Bidang AKLAP)	Bulan	60	376.000.000	24	228.183.450	12	146.000.000	175.010.000	12	172.830.000	100,00	98,75	36	401.013.450	106,65		
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	256.025.000	24	144.729.000	12	140.000.000	154.676.400	12	86.283.000	100,00	55,78	36	231.012.000	90,23		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Bulan	60	604.000.000	24	263.343.940	12	150.000.000	163.620.000	12	136.782.787	100,00	83,60	36	400.126.727	66,25		
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya service lift dan genset	Bulan	60	282.050.000	24	66.147.000	12	50.000.000	27.410.000	12	23.475.500	100,00	85,65	36	89.622.500	31,78		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC(pemeliharaan printrinix 15.000.000 Bidang II)	Bulan	60	287.050.000	24	103.485.750	12	55.000.000	73.000.000	12	72.865.500	100,00	99,82	36	176.351.250	61,44		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40703												100,00							
Predikat												sangat tinggi							
40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	26.250.000		12.500.000	100	12.500.000	12.500.000	100		100	0	100	0	0		
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta	tersedianya pakiamn dinas	50 pegawai	3E+07	26.250.000	50	12.500.000	50	12.500.000	12.500.000	50	12.500.000	100	100	100	25.000.000	95		

RENJA 2022 | BPKPAD

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	perengkapannya	dan kelengkapannya	ai															
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40704													100					
Rata rata													Sangat Tinggi					
Predikat																		

JUMLAH				38.283.983.160	10.408.328.874	7.685.715.160	6.564.372.250	5.389.997.845			5.914.682.655								
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		93,95	82,11					15,45	
												PREDIKAT		sangat tinggi					
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		87,90					
												PREDIKAT		Akan Tercapai					

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-
 - b. Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - c. Percetakan SPPT PBB-P2
 - d. Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah
 - e. Percetakan SPPT PBB-P2
 - f. Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah
 - g. Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah
 - h. Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah
 - i. Penyusunan KUA dan PPAS
 - j. Pengelolaan Gaji
 - k. Penelitian RKA & pengesahan DPA
 - l. Penyusunan APBD Kab.Temanggung
 - m. Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)
 - n. Persertifikatan tanah
 - o. Penatausahaan barang milik daerah
 - p. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - q. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

- a. Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah 71,84 % target 10.000 terealisasi 7.184 karena pandemic covid
- b. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah. Karena sudah berganti menggunakan SIPD dari Kemendagri.
- c. Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan) tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran covid
- d. Pengelolaan barang milik daerah tidak tercapai karena refocusing anggaran covid
- e. Pembinaan pejabat pengurus barang tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran covid
- f. Pemberdayaan barang milik daerah target 3441 terealisasi 2950 karena refocusing anggaran covid
- g. Pengelolaan Keuangan Daerah 99,4 target 168 terealisasi 167 karena laporan akhir dilaporkan pada tahun depannya
- h. Fasilitasi Bantuan Keuangan tidak dilaksanakan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **93,95%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	na	Sangat Baik
	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2	91,76	Sangat Baik
	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	2	61,32	cukup
4.	Peningkatan pendapatan daerah	2	98,70	Sangat Baik
5	Pengelolaan keuangan daerah	4	95,55	Sangat Baik
6	Pengelolaan aset	2	87,72	Sangat Baik
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	2	84,67	Baik
	Rata rata		93,95	Sangat Baik

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	sat	TARGET					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA				100	TT
1	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,14	1,06				83,52	TT
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
2	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	7,20	0,66				22,64	UK
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	90	90	90	95	98,91	92,54				97,41	AT
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00				100	TT
4	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92	89,35	91,07	90,51	89,51	92,71	90,05				100	TT
5	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	100	100	100	100	97,83	96,49				96,49	AT
	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	57,14	85,71				85,71	AT
	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	98	98	100	100	100	100				100,00	TT
6	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	81,55	66,47				75,45	AT
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	98,55	99,39				100	TT
7	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	95	95	97	98	100	82,98				84,67	AT
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95	95	97	98	85,11	82,98				84,67	AT

JUMLAH INDIKATOR SASARAN	1		100,00	1
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	14		87,90	14
JUMLAH IKPD	15		93,95	15

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan **status telah tercapai** ada 8 (delapan) terdiri dari:

a. Indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak dengan capaian 1,06 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Pendataan SISMIOP yang ditetapkan di tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2019
- Faktor penghambat keberhasilan
 - Perubahan SPPT PBB-P2 ditiadakan karena penundaan distribusi SPPT.
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Pengajuan perubahan SPPT tetap diterima namun diterbitkan pada tahun berikutnya.

b. Indikator Kinerja Program Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Jumlah pemohon sebanyak 5.497 yang datang langsung diverifikasi
- Faktor penghambat keberhasilan
 - Tidak ada karena semua berkas terverifikasi
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

c. Indikator Kinerja Program Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - 1.199 SKPD yang diterbitkan oleh sub bidang penetapan pendapatan terdiri dari 607 SKPD reklame, 497 SKPD Air Tanah, dan 95 SKPDKB BPHTB
- Faktor penghambat keberhasilan
 - Kebutuhan wajib pajak akan penerbitan SKPD itu sendiri (baik pajak reklame, pajak air tanah, maupun SKPDKB BPHTB)
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Untuk SKPD reklame sempat terhambat penerbitannya karena penerbitan SKPD pajak reklame diharuskan menunggu izin reklame selesai dibuat. Sehingga beberapa kali terjadi ketika izin reklame sudah selesai, pajaknya tidak dibayarkan.

d. Indikator Kinerja Program Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan capaian 101,80 % berstatus Tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Turunnya target pendapatan sebanyak 8,76 % dari penetapan awal.
- Faktor penghambat keberhasilan
 - Turunnya target pendapatan karena *pandemic*
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik

dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

e. Indikator Kinerja Program Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Turunnya target pendapatan sebanyak 8,76 % dari penetapan awal.
- Faktor penghambat keberhasilan
 - 14 OPD Sudah melaporkan semua
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Sudah melaporkan semua

f. Indikator Kinerja Program Persentase Realisasi Belanja Terhadap APBD dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Target kinerja
- Faktor penghambat keberhasilan
 - *Pandemic Covid-19*
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Pemda mendorong PD segera melaksanakan target kinerja

g. Indikator Kinerja Program Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan.
 - kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM
- Faktor penghambat keberhasilan

- SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPPKAD
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - kordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan
- h. Indikator Kinerja Program Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja dengan capaian 99,39 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah
2. Capaian indikator dengan **status tercapai** ada 5 (lima) terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Program Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dengan capaian 96,49 % berstatus Akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Penggunaan Aplikasi *E-Budgeting* yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*

- Faktor penghambat keberhasilan
 - Adanya perubahan kebijakan arah pembangunan pada periode tertentu sehingga berdampak pula terhadap kebijakan penganggaran program/kegiatan
 - Kemampuan keuangan daerah tidak bisa mengcover semua kegiatan yang direncanakan
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Perencanaan program/kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- b. Indikator Kinerja Program Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - Keterlambatan input di *e-budgeting* oleh beberapa SKPD pengampu program/kegiatan
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Asistensi penganggaran kepada SKPD terkait
- c. Indikator Kinerja Program Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dengan capaian 92,56 % berstatus akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Penggunaan Aplikasi SIMBADA
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - Sumber Daya Manusia di SKPD
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Koordinasi dengan SKPD lebih intensif

- d. Indikator Kinerja Program Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dengan capaian 82,98 % % berstatus Akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Laporan Keuangan disusun berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - Melaksanakan Peraturan Bupati nomor
 - Penggunaan Aplikasi Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan kas bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Melakukan monitoring laporan keuangan SKPD
 - Melaksanakan asistensi kepada perangkat Daerah
 - Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan SKPD
- e. Indikator Kinerja Program Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dengan capaian 82,98 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Melaksanakan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan APBD
 - Disiplin dan tertib penatausahaan dan akuntansi keuangan SKPD

- Faktor penghambat keberhasilan
 - Pada saat IKD dilaporkan, SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan kas bulanan bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan
 - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Melakukan monitoring laporan keuangan SKPD
 - Melakukan desk untuk percepatan penyusunan laporan keuangan
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (satu) yaitu :
- a. Indikator Kinerja Program Persentase pemutakhiran obyek pajak dengan capaian 0,66 % berstatus Upaya keras
- Faktor Pendorong Keberhasilan
 - Realisasi pemutakhiran s/d triwulan IV Tahun 2020 sebanyak 3.985 SPPT. Pemutakhiran ini terdiri dari pemutakhiran data perumahan (tindak lanjut rekomendasi KPK pendataan PBB perumahan) , perubahan data atas permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terkait kepentingan pembangunan irigasi di Desa Geblog, pengajuan pemutakhiran data reguler untuk tahun 2021, serta perubahan data bangunan untuk kepentingan BPHTB.
 - Faktor penghambat keberhasilan
 - Banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek

pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya;

- Permintaan data terkait pembebasan tanah 94 OP untuk saluran irigasi di Desa Geblog yang dimohonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 - Adanya beberapa kebijakan yang tumpang tindih dalam PBB-P2 tahun 2020 ini (reklasifikasi NJOP, stimulus PBB, serta pengurangan 50% ketetapan PBB) menyebabkan beberapa rumusan yang sangat rumit dalam aplikasi sismiop dan opentax, sehingga proses perubahan SPPT (terutama penetapan terseleksi di tahun 2020) sebisa mungkin tidak dilakukan, karena dapat menyebabkan pergerakan ketetapan yang tidak biasa mengingat banyaknya rumusan dan variabel yang di luar kebiasaan dalam PBB tahun ini

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 87,90 %, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8 kali WTP
 Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di bidang Keuangan dengan uraian sebagai berikut :

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2015 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	212.498. 139.929	259.065.008. 786	308.466.748. 340	252.019.934. 778	278.306.408. 650	307.431.698. 576
Realisasi Pendapatan Daerah	1.469.48 2.958.10 5	1.678.688.07 9.170	1.779.850.39 4.321	1.731.168.36 6.276	1.840.953.30 6.303	1.830.789.90 7.558
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	14,46	15,43	17,33	14,56	15,12	16,79

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah tercapai sebesar 16,79% dari realisasi pendapatan daerah, persentase 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi pendapatan asli daerah berjalan dengan baik.

Tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, sedangkan untuk tahun 2020 ini meskipun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019.

Tabel 2.2.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	212.498.139.92 9	281.328.148.9 70	308.466.748.3 40	252.019.934.7 78	278.306.408.6 50	307.431.698.5 76
I.A Hasil Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.44 9	38.291.278.09 4	40.401.374.47 0	53.424.094.04 6	47.887.604.81 3
I.B Hasil Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.91 6	16.687.218.83 7	12.702.535.34 4	16.189.001.24 9	8.436.169.882
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.060.826.000	13.013.670.03 8	13.762.738.26 1	24.857.473.73 1	14.571.585.06 4	18.800.858.16 5
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	154.508.000.56 0	172.068.610.5 67	239.725.513.1 48	174.058.551.2 33	190.121.728.2 91	232.307.065.7 16

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%.

3. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah objek pajak terdata	493.494	525.243	579.607	600.224	607.052	606.871
Peningkatan OP	2.830	31.749	54.364	20.617	6.828	6.393
Persentase Peningkatan OP	0,576%	6,43%	10,35%	3,56%	1,14%	1,053%

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Kenaikan jumlah objek pajak tahun 2020 dikarenakan adanya pendataan SISMIOP pada tahun 2019 yang ditetapkan di tahun 2020,

Adapun data objek pajak 6 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2.
Data Objek pajak 6 Tahun
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HOTEL	14	14	16	18	18	18
RESTORAN	198	181	183	177	610	600
HIBURAN	16	19	28	34	19	13
PARKIR	36	37	46	71	56	55
REKLAME	NA	876	735	671	618	607
PPJ	138.462	137.402	136.564	138.816	138.377	138.599
BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
AIR TANAH	NA	374	363	371	417	497
PBB	493,494	525,243	579,607	600,224	607.052	606.871

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

4. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi: Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus : Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.873	1.701	1.113	1,055	8.305	3.985
		BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
	Jumlah		1.873	5.135	4.178	3.957	10.966	7.184
2.	Berkas Terverifikasi	PBB-P2	1.873	1.701	1.113	1,055	8.305	3.985
		BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
	Jumlah		1.873	5.135	4.178	3.957	10.966	7.184

3.	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
----	----------------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 4.2.

Jumlah permohonan Perubahan Data s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DEK
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	0	0	0	0	0	0	2.269	191	929	366	185	45
		BPHTB	0	461	261	174	104	217	276	200	410	283	461	352
	Jumlah		0	461	261	174	104	217	2.545	391	1.339	649	646	397

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada tahun 2020, dimulai bulai Juli karena pandemi covid-19 sehingga SPPT PBB-P2 baru didistribusikan ke Desa dan Kelurahan pada Bulan Juli 2020, sedangkan untuk permohonan BPHTB pada bulan Januari tidak ada pengajuan dikarenakan masih menunggu Keputusan Bupati tentang penyesuaian NJOP.

5. Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak.

Pemutakhiran Obyek Pajak adalah suatu kegiatan memperbaharui data Obyek Pajak (OP) dan data Subyek Pajak (SP) PBB P2 dalam basis data SISMIOP (Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2014). Pemutakhiran basis data SISMIOP perlu terus dilaksanakan mengingat cepatnya perubahan kondisi fisik (OP dan SP) di lapangan yang tidak disertai dengan perubahan pada basis data PBB sehingga menimbulkan SPPT tidak terbit dan SPPT tidak adil. Selain itu pemutakhiran data tersebut wajib terus dilaksanakan sebagai tindak lanjut Korsupgah KPK RI tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya.

Dalam prosesnya, pemutakhiran data PBB P2 yang diajukan oleh wajib pajak melalui desa/kelurahan meliputi:

a) Proses mutasi nama,

- b) Proses perubahan data,
- c) Proses mutasi pecah,
- d) Proses mutasi gabung,
- e) Pengajuan OP baru,
- f) Proses fasum/hapus.

Proses mutasi nama dilakukan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sementara proses perubahan data biasanya dilakukan ketika terdapat kesalahan data berupa kesalahan nama, luas, dan spesifikasi bangunan yang tertera pada SPPT. Perbedaan keduanya terdapat pada alasan terjadinya perubahan, dimana mutasi nama dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara perubahan data terjadi karena kesalahan data dalam SPPT. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan nama/alamat dalam SPPT tersebut, pada akhir Tahun 2015 BPPKAD telah melakukan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan database aplikasi SISMIOP. Selain mengurangi kesalahan pengetikan nama/alamat pada SPPT dan memunculkan kecepatan dan ketepatan proses entri data, integrasi NIK ini juga sangat membantu peningkatan PAD karena SISMIOP kemudian dapat membaca kepemilikan ganda oleh wajib pajak yang sama sehingga pada kepemilikan kedua dan seterusnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai pengurangan kewajiban pajak dapat dihilangkan dan kemudian PBB dikenakan atas nilai NJOP yang ditetapkan tanpa pengurang.

Proses lain dalam pengajuan perubahan data SPPT yang memberikan dampak pada kenaikan pemasukan PAD adalah pengajuan perubahan luas bumi dan/atau penambahan objek bangunan pada SPPT yang dilakukan sebelum proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). SPPT yang sebelumnya tidak terdapat bangunan namun pada proses perpindahan hak telah berdiri bangunan maka diajukan penambahan data bangunan pada SPPT untuk kemudian dicantumkan dalam formulir pengajuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Pencantuman nilai bangunan pada SSPD BPHTB tentu saja

menambah nilai BPHTB terhutang karena BPHTB kemudian dikenakan atas nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses selanjutnya adalah proses proses mutasi pecah dan mutasi gabung. Mutasi pecah biasanya dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang disertai dengan pemecahan objek pajak dari 1 SPPT menjadi beberapa SPPT dikarenakan tanah tersebut dijual/dihibahkan tidak secara bulat luasannya seperti tercantum pada SPPT. Sementara proses mutasi gabung dilakukan ketika beberapa SPPT yang objeknya masih ada dalam satu lokasi dimiliki oleh satu orang, sehingga dilakukan penggabungan atas SPPT yang dimaksud menjadi 1 SPPT saja. Dalam proses ini, pemecahan dan penggabungan data SPPT tidak hanya dilakukan di database SISMIOP, tetapi juga dalam data spasial PBB (Smartmap).

Proses pengajuan OP baru adalah pengajuan SPPT atas bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak ber SPPT. Diajukan dalam klasifikasi baru manakala memang terdapat bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak terdapat/tidak terdata dalam data base aplikasi SISMIOP dan smartmap.

Proses terakhir adalah proses perubahan status penggunaan objek pajak dari penggunaan pribadi/komersial kepada penggunaan fasilitas umum. Proses ini merubah status OP yang sebelumnya dikenakan pajak menjadi OP yang dibebaskan dari pengenaan pajak misalnya untuk masjid, lapangan, tempat pemakaman, dan lain-lain.

Untuk memperoleh angka prosentase pemutakhiran data obyek pajak, maka dapat dihitung dengan cara membagi jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.

Adapun persentase pemutakhiran objek pajak Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Persentase Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2015-2020
s.d Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya	10.965	12.120	22.430	14.832	43.237	3.985

2	Jumlah OP PBB secara keseluruhan	493.44 1	525.22 9	579.59 4	587.12 3	600.47 8	606.871
3.	Persentase (%)	2,2	2,3	3,9	2,5	7,2	0,66

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2015 s.d 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 menurun, tahun 2019 meningkat, namun tahun 2020 turun drastis dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 kebijakan daerah menunda distribusi SPPT dan tidak menerima permohonan perubahan SPPT.

Dalam proses pemutakhiran, semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat. Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, dapat kita lihat jumlah SPPT PBB-P2 tahun pajak 2020 yang dimutakhirkan sampai 31 Desember 2020 tercatat 3.985 SPPT, agak jauh dari angka pemutakhiran di tahun sebelumnya. Hal ini tak lain disebabkan karena proses pengajuan perubahan SPPT oleh wajib pajak (baik itu mutasi nama, mutasi pecah, mutasi gabung, obyek pajak baru, dan penghapusan obyek pajak) untuk tahun ini ditiadakan. Bermula dari banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya mendorong para pembuat kebijakan di bidang pendapatan untuk membuka proses pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2, namun penetapannya untuk tahun 2021.

Tabel 5.3.
Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2020
s.d Triwulan IV

Uraian	Jan	Feb	Mar	April	mei	Juni	Jul	Agustus	Sep t	Okt	Nop	Des	Jumlah
Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya	0	0	0	0	0	0	2.269	191	929	366	185	45	3.985

6. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada.

Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketentuan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	1.737	2.151	2.140	1.788	1.728	1.197
2	Jumlah permohonan/ pengajuan SKPD	1.737	2.151	2.140	1.788	1.728	1.197
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 6.2.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2020
Sampai dengan Triwulan IV

No.	Jenis Pajak	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1.	Air Tanah	41	42	44	46	51	497	497
2.	Reklame	16	139	57	101	71	605	607
3.	BPHTB	15	1	0	0	0	95	95
	Jumlah	54	72	101	147	122	79	1.197

7. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558
Target Pendapatan Daerah	1.460.287.073.763	1.709.015.655.249	1.782.091.942.671	1.746.113.814.151	1.861.308.494.735	1.798.454.020.290
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100,63	98,23	99,87	99,96	98,91	102,32

Sumber: CALK 2014-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111.

Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

Tabel 7.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	212.498.139.929	281.328.148.970	308.466.748.340	251.819.135.353	277.967.595.997	307.431.698.576
Dana Perimbangan	1.247.688.130.253	1.395.299.245.901	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426	1.128.052.480.266	1.046.567.778.773
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	9.296.687.923	2.060.684.299	1.485.396.240	420.138.975.497	434.933.230.040	476.790.430.209
Jumlah	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang III BPPKAD Kab. Temanggung

8. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1.
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	22	20	19	19	14	14
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	22	20	19	19	14	14
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 8.2.
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

N O	NAMA OPD	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu										
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					√	-	√	-	√	-	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
5	Dinas Tenaga Kerja	√	-			√	-	√	-	√	-	√	-
6	Dinas Lingkungan Hidup					√	-	√	-	√	-	√	-
7	Dinas Perhubungan					√	-	√	-	√	-	√	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	√	-			√	-	√	-	√	-	√	-
11	Sekretariat Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
12	Kecamatan Temanggung					√	-	√	-	√	-	√	-
13	Kecamatan Pringsurat	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
14	Kecamatan Parakan					√	-	√	-	√	-	√	-

15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			√	-	√	-	√	-				
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	-	√	-	√	-	√	-				
17	Dinbudparpora	√	-	√	-	√	-	√	-				
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	-			√	-	√	-				
19	Kecamatan Kaloran					√	-	√	-				
20	RSUD Temanggung	√	-	√	-								
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo	√	-	√	-								
22	Kelurahan Temanggung II	√	-	√	-								
23	Kelurahan Butuh			√	-								
24	Kelurahan Jampirejo	√	-	√	-								
25	Kelurahan Banyuurip	√	-	√	-								
26	Kelurahan Kebonsari	√	-	√	-								
27	Kelurahan Sidorejo	√	-	√	-								
28	Kelurahan Parakan Wetan	√	-	√	-								
29	Dinas Pertanian dan Bunhut	√	-	√	-								
30	Kelurahan Jampiroso	√	-										
Jumlah		22	0	20	0	19	0	19	0	14	0	14	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Dishub, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan.

perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015 berjumlah 22 OPD dan tahun 2016 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2016 berjumlah 20 OPD.

9. Realisasi Belanja Terhadap APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai 2020 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9.

Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Belanja (Rp)	1.505.003.745. 055	1.739.541.988 .789	1.768.574.354 .911	1.670.309.285 .608	1.841.033.63 5.270	1.783.202.807. 598,00
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.729.185.922. 576	1.881.134.953 .956	1.841.286.645 .554	1.782.086.882 .170	1.946.665.37 8.928	1.903.418.786. 991,00
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	87,04	92,47	96,05	93,73	94,57	93,68

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun meningkat dari 87,04% menjadi 94,57%, Sedangkan pada Tahun 2018 Persentase Belanja menurun menjadi 93,73 %. Belanja pada tahun 2018 menurun dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun sehingga belanja juga menurun. Tahun 2020 capaian belanja sampai dengan Triwulan IV lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari pandemi covid. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, APBD Kabupaten Temanggung mengalami penyesuaian sehubungan dengan penanganan covid-19. Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja mengalami refocusing dan realokasi untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2015-2020 adalah sebesar 93 %. Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

-162448190605

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
				Rupiah	(%)
4	PENDAPATAN	1.789.293.083.624,00	1.830.789.907.558,00	41.496.823.934,00	2,32
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.969.585.751,00	307.431.698.576,00	55.462.112.825,00	22,01
411	Hasil Pajak Daerah	36.723.000.000,00	47.887.604.813,00	11.164.604.813,00	30,40
41101	Pajak Hotel	150.000.000,00	170.636.594,00	20.636.594,00	13,78
41102	Pajak Restoran	1.294.000.000,00	1.916.160.155,00	622.160.155,00	48,08
41103	Pajak Hiburan	34.000.000,00	39.936.150,00	5.936.150,00	17,46
41104	Pajak Reklame	300.000.000,00	519.430.836,00	219.430.836,00	73,14
41105	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	15.932.617.325,00	432.617.325,00	2,79
41107	Pajak Parkir	75.000.000,00	114.054.600,00	39.054.600,00	52,07
41108	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	272.188.236,00	2.188.236,00	0,81
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.100.000.000,00	12.765.965.103,00	2.665.965.103,00	26,40
41113	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	16.156.615.814,00	7.156.615.814,00	79,52
412	Hasil Retribusi Daerah	7.492.767.100,00	8.436.169.882,00	943.402.782,00	12,59
41201	Retribusi Jasa Umum	5.351.802.250,00	5.719.411.972,00	367.609.722,00	6,87
41202	Retribusi Jasa Usaha	729.928.350,00	1.162.595.760,00	432.667.410,00	59,28
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	1.411.036.500,00	1.554.162.150,00	143.125.650,00	10,14
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.198.792.380,00	232.307.065.716,00	44.108.273.336,00	23,44
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	38.271.800,00	26.271.800,00	218,93
41402	Jasa Giro	2.904.180.034,00	2.682.531.338,00	(221.648.696,00)	(7,63)
41403	Pendapatan Bunga Deposito	3.270.533.582,00	5.357.372.256,00	2.086.838.674,00	63,81
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	320,00
41407	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	31.043.819,00	21.043.819,00	210,44
41408	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6.885.000,00	6.885.000,00	100,00
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00	2.810.979.230,00	1.221.594.913,00	76,86
41415	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	178.249.945.947,00	219.089.857.973,00	40.839.912.026,00	22,91
41417	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.157.748.500,00	2.269.124.300,00	111.375.800,00	5,16
41418	Pendapatan Denda Pelanggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DANA PERIMBANGAN	1.051.153.212.299,00	1.046.567.778.773,00	(4.585.433.526,00)	(0,44)
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.012.781.000,00	52.880.696.555,00	1.867.915.555,00	3,66
42101	Bagi Hasil Pajak	49.051.299.000,00	51.081.093.306,00	2.029.794.306,00	4,14
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.961.482.000,00	1.799.603.249,00	(161.878.751,00)	(8,25)

422	Dana Alokasi Umum	770.269.689.000,00	762.027.309.000,00	(8.242.380.000,00)	(1,07)
42201	Dana Alokasi Umum (DAU)	737.916.187.000,00	737.916.187.000,00	0,00	0,00
42202	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	32.353.502.000,00	24.111.122.000,00	(8.242.380.000,00)	(25,48)
423	Dana Alokasi Khusus	229.870.742.299,00	231.659.773.218,00	1.789.030.919,00	0,78
42301	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	39.620.675.000,00	37.588.938.737,00	(2.031.736.263,00)	(5,13)
42302	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.292.412.299,00	186.392.326.659,00	12.099.914.360,00	6,94
42303	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	15.957.655.000,00	7.678.507.822,00	(8.279.147.178,00)	(51,88)
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	486.170.285.574,00	476.790.430.209,00	(9.379.855.365,00)	(1,93)
431	Pendapatan Hibah	79.509.964.574,00	71.776.230.000,00	(7.733.734.574,00)	(9,73)
43106	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.509.964.574,00	71.776.230.000,00	(7.733.734.574,00)	(9,73)
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.311.496.000,00	56.311.496.000,00	0,00	0,00
43403	Dana Insentif Daerah	56.311.496.000,00	56.311.496.000,00	0,00	0,00
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	(1.311.239.762,00)	(16,46)
43501	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	(1.311.239.762,00)	(16,46)
436	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
43601	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.789.293.083.624,00	1.830.789.907.558,00	41.496.823.934,00	2,32
5	BELANJA	1.903.418.786.991,00	1.783.202.807.598,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.270.761.798.151,00	1.213.287.179.823,00	(57.474.618.328,00)	(4,52)
511	BELANJA PEGAWAI	716.635.962.801,00	671.072.509.371,00	(45.563.453.430,00)	(6,36)
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	622.050.103.778,00	580.973.511.613,00	(41.076.592.165,00)	(6,60)
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.135.900.000,00	81.442.659.929,00	(3.693.240.071,00)	(4,34)
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00	6.521.788.000,00	(212.000,00)	(0,00)
51105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.175.000.000,00	1.705.150.000,00	(469.850.000,00)	(21,60)
51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	752.959.023,00	429.399.829,00	(323.559.194,00)	(42,97)
514	BELANJA HIBAH	71.157.887.850,00	68.809.177.692,00	(2.348.710.158,00)	(3,30)
51405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	71.157.887.850,00	68.809.177.692,00	(2.348.710.158,00)	(3,30)
515	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.782.520.000,00	7.162.252.000,00	(1.620.268.000,00)	(18,45)
51501	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.112.520.000,00	835.152.000,00	(277.368.000,00)	(24,93)
51502	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
51503	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.645.000.000,00	6.302.100.000,00	(1.342.900.000,00)	(17,57)
516	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.502.600.000,00	6.484.504.647,00	(18.095.353,00)	(0,28)
51603	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00	4.810.600.000,00	0,00	0,00
51605	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.692.000.000,00	1.673.904.647,00	(18.095.353,00)	(1,07)
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa	411.446.563.600,00	409.802.732.000,00	(1.643.831.600,00)	(0,40)
51703	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	411.446.563.600,00	409.802.732.000,00	(1.643.831.600,00)	(0,40)
518	Belanja Tidak Terduga	56.236.263.900,00	49.956.004.113,00	(6.280.259.787,00)	(11,17)
51801	Belanja Tidak Terduga	56.236.263.900,00	49.956.004.113,00	(6.280.259.787,00)	(11,17)
52	BELANJA LANGSUNG	632.656.988.840,00	569.915.627.775,00	(62.741.361.065,00)	(9,92)
521	BELANJA PEGAWAI	132.227.665.531,00	122.876.914.568,00	(9.350.750.963,00)	(7,07)
52101	Honorarium PNS	10.580.863.000,00	8.298.660.800,00	(2.282.202.200,00)	(21,57)
52102	Honorarium Non PNS	83.070.908.941,00	80.469.550.910,00	(2.601.358.031,00)	(3,13)
52103	Uang Lembur	1.413.822.272,00	1.078.486.073,00	(335.336.199,00)	(23,72)
52104	Belanja Pegawai BOS	19.947.133.118,00	18.397.082.018,00	(1.550.051.100,00)	(7,77)
52105	Belanja Pegawai BLUD	13.818.438.200,00	11.760.634.767,00	(2.057.803.433,00)	(14,89)
52106	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.396.500.000,00	2.872.500.000,00	(524.000.000,00)	(15,43)
522	BELANJA BARANG DAN JASA	384.614.415.039,00	344.955.658.684,00	(39.658.756.355,00)	(10,31)
52201	Belanja Bahan Pakai Habis	12.363.035.687,00	10.988.071.456,00	(1.374.964.231,00)	(11,12)
52202	Belanja Bahan/Material	31.808.207.250,00	30.154.477.004,00	(1.653.730.246,00)	(5,20)
52203	Belanja Jasa Kantor	30.865.962.488,00	34.602.036.846,00	3.736.074.358,00	12,10
52204	Belanja Premi Asuransi	23.013.244.671,00	18.321.970.908,00	(4.691.273.763,00)	(20,39)
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.066.314.758,00	2.793.220.808,00	(273.093.950,00)	(8,91)
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.188.610.092,00	5.491.094.369,00	(697.515.723,00)	(11,27)
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.606.080.000,00	1.187.453.427,00	(418.626.573,00)	(26,07)
52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	232.620.000,00	187.041.000,00	(45.579.000,00)	(19,59)
52209	Belanja Sewa Alat Berat	360.853.500,00	337.062.150,00	(23.791.350,00)	(6,59)
52210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.131.421.300,00	1.850.105.980,00	(281.315.320,00)	(13,20)
52211	Belanja Makanan dan Minuman	15.858.445.327,00	11.933.023.555,00	(3.925.421.772,00)	(24,75)
52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.822.297.200,00	1.614.433.305,00	(207.863.895,00)	(11,41)
52213	Belanja Pakaian Kerja	922.714.500,00	602.255.600,00	(320.458.900,00)	(34,73)
52214	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.090.262.900,00	1.057.498.500,00	(32.764.400,00)	(3,01)
52215	Belanja Perjalanan Dinas	28.896.756.967,00	22.954.080.706,00	(5.942.676.261,00)	(20,57)
52216	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)
52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.929.145.000,00	3.470.527.984,00	(1.458.617.016,00)	(29,59)
52220	Belanja Pemeliharaan	4.350.279.900,00	4.164.771.979,00	(185.507.921,00)	(4,26)
52221	Belanja Jasa Konsultansi	2.595.628.900,00	2.442.140.300,00	(153.488.600,00)	(5,91)
52222	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.957.740.891,00	28.886.074.413,00	(7.071.666.478,00)	(19,67)
52223	Belanja Barang dan Jasa BLUD	158.947.788.093,00	145.767.338.546,00	(13.180.449.547,00)	(8,29)
52224	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.047.469.615,00	15.155.504.948,00	(891.964.667,00)	(5,56)
52225	Belanja Kepesertaan	1.549.536.000,00	987.474.900,00	(562.061.100,00)	(36,27)

5220	BELANJA MODAL	1.903.418.786.991,00	1.783.202.807.598,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	99.999.200,00	93.448.300,00	(6.550.900,00)	(6,55)
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.105.483.500,00	3.896.630.500,00	(208.853.000,00)	(5,09)
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33.000.000,00	21.600.000,00	(11.400.000,00)	(34,55)
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	237.880.448,00	214.980.699,00	(22.899.749,00)	(9,63)
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	228.846.200,00	222.633.000,00	(6.213.200,00)	(2,72)
52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.569.645.066,00	1.545.031.148,00	(24.613.918,00)	(1,57)
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.944.743.913,00	6.747.957.087,00	(196.786.826,00)	(2,83)
52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	543.450.200,00	529.505.700,00	(13.944.500,00)	(2,57)
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	174.234.700,00	166.401.175,00	(7.833.525,00)	(4,50)
52315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	401.390.330,00	366.149.776,00	(35.240.554,00)	(8,78)
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	340.504.800,00	329.958.999,00	(10.545.801,00)	(3,10)
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	173.662.000,00	162.854.000,00	(10.808.000,00)	(6,22)
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.933.200,00	24.933.200,00	0,00	0,00
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.323.678.050,00	10.461.780.939,00	2.138.102.889,00	25,69
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.087.668.000,00	883.695.553,00	(203.972.447,00)	(18,75)
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.852.798.801,00	7.929.293.489,00	(923.505.312,00)	(10,43)
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
52323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.221.363.000,00	6.385.289.952,00	(836.073.048,00)	(11,58)
52324	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.012.742.000,00	263.182.100,00	(6.749.559.900,00)	(96,25)
52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	27.222.526.919,00	25.866.946.867,00	(1.355.580.052,00)	(4,98)
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	57.340.000,00	57.070.000,00	(270.000,00)	(0,47)
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	538.315.000,00	336.893.120,00	(201.421.880,00)	(37,42)
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	426.145.000,00	235.848.550,00	(190.296.450,00)	(44,66)
52332	Belanja Modal BOS	29.385.732.285,00	25.722.157.105,00	(3.663.575.180,00)	(12,47)
52333	Belanja Modal BLUD	10.796.340.658,00	9.606.328.264,00	(1.190.012.394,00)	(11,02)
	Jumlah Belanja	1.903.418.786.991,00	1.783.202.807.598,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
	Surplus (Defisit)	(114.125.703.367,00)	47.587.099.960,00	6.090.276.026,00	0,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
616	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
61606	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
617	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
61701	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
622	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
625	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.716.336.105,00	79.966.642,00	1,42
62501	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.716.336.105,00	79.966.642,00	1,42
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
	Pembiayaan Netto	114.125.703.367,00	114.861.090.645,00	(735.387.278,00)	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	162.448.190.605,00	0,00	0,00

*Data LRA sd 31 Desember 2020 upload dari aplikasi tanggal 16 Februari 2021 jam 07.24.

10. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dan menjadi satu rangkaian dalam rencana kerja suatu pemerintah daerah. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019)

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran	3750	3758	1810	1859	2.754	2.862
jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	4525	4400	2200	2175	2.815	2.966
Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan (%)	82,87	84,41	81,73	85,47	97,83	96,49

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 97,83% dan 96,49% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Namun kalau dihitung secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun (2015-2020) adalah sebesar 88,13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan untuk peningkatannya.

Upaya untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang terintegrasi masih harus terus ditingkatkan, sehingga antara perencanaan dan penganggaran sudah tidak terjadi lagi inkonsistensi. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menggambarkan pencapaian rencana dengan tingkat capaian yang semakin baik.

11. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen penganggaran dimulai dengan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD pada minggu ke-2 bulan Juni, dibahas dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pada minggu pertama bulan Agustus. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019).

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Setelah Rancangan APBD jadi, maka Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah dievaluasi oleh gubernur, Rancangan APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	3	2	3	3	4	6
total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86	28,57	42,86	42,86	57,14	85,71

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada tahun 2020 (sampai dengan Triwulan IV) sebesar 85,71% atau mengalami peningkatan sebesar 28,54% dibanding tahun 2019. Realisasi dokumen penganggaran yang tepat waktu sebanyak 6 (enam) dokumen dari 7 (tujuh) dokumen yang direncanakan. Terdapat 1 (satu) dokumen yang belum tepat waktu yaitu penyampaian RAPBD kepada DPRD, hal ini disebabkan oleh keterlambatan beberapa SKPD pengampu kegiatan dalam meng-input rencana kerja dan kegiatan pada aplikasi *e-budgeting*. Tindak lanjutnya perlu asistensi kepada SKPD pada saat jadwal *input e-budgeting*.

Data Dokumen Penganggaran kabupaten Temanggung
Tahun 2015-020 s.d Triwulan IV

No	Dokumen Penganggaran	T A H U N						%
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	x	x	√	√	33,33
2	Kesepakatan KUA & PPAS	x	x	x	x	x	√	16,67
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	x	x	x	√	16,67
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	x	x	x	x	x	x	0,00
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	√	x	√	√	√	√	83,34
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	√	√	√	√	√	√	100
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	√	√	√	√	√	√	100

Sumber Data : Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Keterangan:√ = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

12. Prosentase Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2020).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.1.
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.2.
Data Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	339	339
2	Dinas Kesehatan	308	308
3	Puskesmas Rejosari	20	20
4	Puskesmas Dharma Rini	18	18
5	Puskesmas Bulu	20	20
6	Puskesmas Tembarak	22	22
7	Puskesmas Selopampang	21	21
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	24	24
10	Puskesmas Tlogomulyo	24	24
11	Puskesmas Pringsurat	21	21
12	Puskesmas Kaloran	21	21
13	Puskesmas Kandangan	22	22
14	Puskesmas Kedu	20	20
15	Puskesmas Parakan	22	22
16	Puskesmas Bansari	21	21
17	Puskesmas Kledung	24	24
18	Puskesmas Ngadirejo	20	20
19	Puskesmas Jumo	24	24
20	Puskesmas Gemawang	18	18
21	Puskesmas Tretep	21	21
22	Puskesmas Candiroto	22	22
23	Puskesmas Bejen	21	21
24	Puskesmas Tepusen	22	22
25	Puskesmas Traji	20	20
26	Puskesmas Pare	23	23
27	Puskesmas Wonobojo	22	22
28	Puskesmas Banjarsari	19	19
29	Rumah Sakit Umum Daerah	58	58
30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	596	596
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98	98

32	Dinas Sosial	125	125
33	Dinas Tenaga Kerja	115	115
34	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	77	77
35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	298	298
36	Dinas Lingkungan Hidup	143	143
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118	118
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	168	168
39	Dinas Perhubungan	170	170
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	175	175
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	229	229
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95	95
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	136	136
44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	109	109
45	Dinas Perikanan dan Peternakan	103	103
46	Inspektorat	65	65
47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	211	211
48	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	239	239
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93	93
49	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	752	752
50	Bupati dan Wakil Bupati	21	21
51	Bagian Pemerintahan	7	7
52	Bagian Hukum	7	7
53	Bagian Perekonomian	7	7
54	Bagian Pembangunan	5	5
55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15	15
56	Bagian Umum	168	168
57	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	9	9
58	Bagian Hubungan Masyarakat	80	80
59	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	36	36
60	Sekretariat DPRD	118	118
61	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52	52
62	Badan Penanggulangan Bencana	124	124

	Daerah		
63	Kesatuan Bangsa dan Politik	65	65
64	Kecamatan Temanggung	75	75
65	Kelurahan Temanggung I	48	48
66	Kelurahan Temanggung II	54	54
67	Kelurahan Butuh	54	54
68	Kelurahan Jampiroso	40	40
69	Kelurahan Jampirejo	41	41
70	Kelurahan Kertosari	47	47
71	Kelurahan Banyuurip	54	54
72	Kelurahan Kowangan	49	49
73	Kelurahan Jurang	54	54
74	Kelurahan Tlogorejo	36	36
75	Kelurahan Kebonsari	62	62
76	Kelurahan Manding	54	54
77	Kelurahan Mungseng	50	50
78	Kelurahan Purworejo	47	47
79	Kelurahan Giyanti	45	45
80	Kelurahan Madureso	38	38
81	Kelurahan Sidorejo	50	50
82	Kelurahan Walitelon Selatan	53	53
83	Kelurahan Walitelon Utara	50	50
84	Kecamatan Tembarak	71	71
85	Kecamatan Pringsurat	74	74
86	Kecamatan Kaloran	78	78
87	Kecamatan Parakan	83	83
88	Kelurahan Parakan Kauman	40	40
89	Kelurahan Parakan Wetan	36	36
90	Kecamatan Bulu	78	78
91	Kecamatan Kedu	70	70
92	Kecamatan Kandangan	65	65
93	Kecamatan Candiroto	59	59
94	Kecamatan Ngadirejo	74	74
95	Kelurahan Manggong	39	39
96	Kecamatan Jumo	52	52
97	Kecamatan Wonobojo	72	72
98	Kecamatan Kranggan	72	72

99	Kelurahan Kranggan	35	35
100	Kecamatan Bejen	75	75
101	Kecamatan Kledung	76	76
102	Kecamatan Bansari	69	69
103	Kecamatan Tlogomulyo	67	67
104	Kecamatan Selopampang	64	64
105	Kecamatan Gemawang	59	59
106	Kecamatan Tretep	69	69
	JUMLAH	8.566	8.566

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan Tahun 2020

**CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL
NON BELANJA PEGAWAI**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	SSP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANDATANGANI		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO.REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMETERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
12.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
13.	INVOICE		
14.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
15.	SPTJ PENYEDIA		
16.	SPTJ PPTK / PPK		
17.	SPTJ PA		
18.	NPHD		

VERIFIKATOR

Tabel 12.3.
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN
PADA TAHUN 2020

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	471	464

2	PEBRUARI	426	426
3	MARET	668	527
4	APRIL	516	516
5	MEI	680	680
6	JUNI	628	628
7	JULI	769	766
8	AGUSTUS	725	691
9	SEPTEMBER	571	608
10	OKTOBER	745	765
11	NOVEMBER	1.002	1.021
12	DESEMBER	1.365	1.474
	Jumlah	8566	8566

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Berdasarkan Tabel 12.3 terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu, hal ini dikarenakan pengajuan SPM yang telah dikoreksi (diverifikasi) belum ditindaklanjuti oleh SKPD sehingga atas ajuan SPM tersebut belum bisa diterbitkan SP2Dnya. Apabila koreksi pengajuan SPM sudah ditindaklanjuti oleh SKPD, dinyatakan benar dan lengkap oleh verifikator (BUD) maka SP2D akan diterbitkan, sebagaimana

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

13 Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004)

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.1.
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah satuan kerja yang tertib	55	61	130	134	136	137
Jumlah satuan kerja	81	81	168	168	168	168
Persentase (%)	67,90	75,31	77,38	79,76	80,95	81,55

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2020 Triwulan IV (Okt - Des), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 81,55%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.2.
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel
Tahun Anggaran 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga				V	V	V
2	Koorwilcam Temanggung				V	V	V
3	SMPN 1 Temanggung	V	V	V			
4	SMPN 2 Temanggung	V	V	V			
5	SMPN 3 Temanggung	V	V	V			
6	SMPN 4 Temanggung				V	V	V
7	SMPN 5 Temanggung				V	V	V
8	SMPN 6 Temanggung				V	V	V
9	Koorwilcam Tembarak	V	V	V			
10	SMPN 1 Tembarak				V	V	V
11	Koorwilcam Pringsurat	V	V	V			
12	SMPN 1 Pringsurat				V	V	V
13	SMPN 2 Pringsurat	V	V	V			
14	Koorwilcam Kaloran	V	V	V			
15	SMPN 1 Kaloran				V	V	V
16	SMPN 2 Kaloran				V	V	V
17	SMPN 3 Kaloran				V	V	V
18	Koorwilcam Parakan	V	V	V			
19	SMPN 1 Parakan	V	V	V			
20	Koorwilcam Bulu	V	V	V			
21	SMPN 1 Bulu				V	V	V
22	SMPN 2 Bulu				V	V	V
23	SMPN 3 Bulu				V	V	V
24	Koorwilcam Kedu	V	V	V			
25	SMPN 1 Kedu	V	V	V			
26	SMPN 2 Kedu				V	V	V
27	SMPN 3 Kedu	V	V	V			
28	Koorwilcam Kandangan	V	V	V			
29	SMPN 1 Kandangan	V	V	V			
30	SMPN 2 Kandangan				V	V	V
31	SMPN 3 Kandangan				V	V	V
32	Koorwilcam Candioto	V	V	V			
33	SMPN 1 Candioto	V	V	V			
34	SMPN 2 Candioto				V	V	V

35	Koorwilcam Ngadirejo	V	V	V			
36	SMPN 1 Ngadirejo				V	V	V
37	SMPN 2 Ngadirejo	V	V	V			
38	Koorwilcam Jumo				V	V	V
39	SMPN 1 Jumo	V	V	V			
40	Koorwilcam Wonobojo	V	V	V			
41	SMPN 1 Wonobojo				V	V	V
42	SMPN 2 Wonobojo				V	V	V
43	Koorwilcam Kranggan	V	V	V			
44	SMPN 1 Kranggan				V	V	V
45	SMPN 2 Kranggan				V	V	V
46	Koorwilcam Bejen	V	V	V			
47	SMPN 1 Bejen	V	V	V			
48	SMPN 2 Bejen				V	V	V
49	Koorwilcam Kledung	V	V	V			
50	SMPN 1 Kledung	V	V	V			
51	SMPN 2 Kledung				V	V	V
52	Koorwilcam Bansari				V	V	V
53	SMPN 1 Bansari				V	V	V
54	Koorwilcam Tlogomulyo	V	V	V			
55	SMPN 1 Tlogomulyo	V	V	V			
56	SMPN 2 Tlogomulyo				V	V	V
57	Koorwilcam Selopampang	V	V	V			
58	SMPN 1 Selopampang	V	V	V			
59	SMPN 2 Selopampang	V	V	V			
60	Koorwilcam Gemawang	V	V	V			
61	SMPN 1 Gemawang	V	V	V			
62	Koorwilcam Tretep				V	V	V
63	SMPN 1 Tretep				V	V	V
64	SKB				V	V	V
65	Dinas Kesehatan	V	V	V			
66	UPT Puskesmas Temanggung	V	V	V			
67	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	V	V			
68	UPT Puskesmas Tembarak	V	V	V			
69	UPT Puskesmas Selopampang	V	V	V			
70	UPT Puskesmas Pringsurat	V	V	V			
71	UPT Puskesmas Kranggan	V	V	V			
72	UPT Puskesmas Pare	V	V	V			
73	UPT Puskesmas Parakan	V	V	V			
74	UPT Puskesmas Traji	V	V	V			
75	UPT Puskesmas Bulu	V	V	V			
76	UPT Puskesmas Ngadirejo	V	V	V			
77	UPT Puskesmas Kaloran	V	V	V			
78	UPT Puskesmas Tepusen	V	V	V			
79	UPT Puskesmas Candiroto	V	V	V			
80	UPT Puskesmas Bejen	V	V	V			
81	UPT Puskesmas Bansari	V	V	V			
82	UPT Puskesmas Wonobojo	V	V	V			
83	UPT Puskesmas Tretep	V	V	V			

84	UPT Puskesmas Kedu	V	V	V			
85	UPT Puskesmas Kledung	V	V	V			
86	UPT Puskesmas Kandangan	V	V	V			
87	UPT Puskesmas Jumo	V	V	V			
88	UPT Puskesmas Gemawang	V	V	V			
89	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	V	V			
90	UPT Puskesmas Rejosari	V	V	V			
91	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	V	V	V			
92	Dinas Sosial	V	V	V			
93	Dinas Tenaga Kerja	V	V	V			
94	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan P3A	V	V	V			
95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V			
96	Dinas Lingkungan Hidup	V	V	V			
97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	V			
98	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	V	V	V			
99	Dinas Perhubungan	V	V	V			
100	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	V			
101	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	V	V	V			
102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TSP	V	V	V			
103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	V	V			
104	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	V	V			
105	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	V	V			
106	Inspektorat	V	V	V			
107	BAPPEDA	V	V	V			
108	BPPKAD	V	V	V			
109	BKD dan Pengembangan SDM	V	V	V			
110	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	V			
111	Pengelola	V	V	V			
112	Bagian Umum	V	V	V			
113	Bagian Humas	V	V	V			
114	Bagian Hukum	V	V	V			
115	Bagian Kesra	V	V	V			
116	Bagian Perekonomian	V	V	V			
117	Bagian Pembangunan	V	V	V			
118	Bagian Pemerintahan	V	V	V			
119	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	V	V	V			

120	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	V	V	V			
121	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	V	V			
122	Rumah Sakit Umum Daerah	V	V	V			
123	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	V			
124	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran	V	V	V			
125	Kecamatan Temanggung	V	V	V			
126	Kelurahan Temanggung I	V	V	V			
127	Kelurahan Temanggung II	V	V	V			
128	Kelurahan Butuh	V	V	V			
129	Kelurahan Jampiroso	V	V	V			
130	Kelurahan Jampirejo	V	V	V			
131	Kelurahan Kertosari	V	V	V			
132	Kelurahan Banyuurip	V	V	V			
133	Kelurahan Kowangan	V	V	V			
134	Kelurahan Jurang	V	V	V			
135	Kelurahan Madureso	V	V	V			
136	Kelurahan Sidorejo	V	V	V			
137	Kelurahan Tlogorejo	V	V	V			
138	Kelurahan Kebonsari	V	V	V			
139	Kelurahan Manding	V	V	V			
140	Kelurahan Mungseng	V	V	V			
141	Kelurahan Purworejo	V	V	V			
142	Kelurahan Giyanti	V	V	V			
143	Kelurahan Walitelon Selatan	V	V	V			
144	Kelurahan Walitelon Utara	V	V	V			
145	Kecamatan Tembarak	V	V	V			
146	Kecamatan Pringsurat	V	V	V			
147	Kecamatan Kaloran	V	V	V			
148	Kecamatan Parakan	V	V	V			
149	Kelurahan Parakan Wetan	V	V	V			
150	Kelurahan Parakan Kauman	V	V	V			
151	Kecamatan Bulu	V	V	V			
152	Kecamatan Kedu	V	V	V			
153	Kecamatan Kandangan	V	V	V			
154	Kecamatan Candiroto	V	V	V			
155	Kecamatan Ngadirejo	V	V	V			
156	Kelurahan Manggong	V	V	V			
157	Kecamatan Jumo	V	V	V			
158	Kecamatan Wonobojo	V	V	V			
159	Kecamatan Kranggan	V	V	V			
160	Kelurahan Kranggan	V	V	V			
161	Kecamatan Bejen	V	V	V			
162	Kecamatan Kledung	V	V	V			
163	Kecamatan Bansari	V	V	V			
164	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	V			

165	Kecamatan Selopampang	V	V	V			
166	Kecamatan Gemawang	V	V	V			
167	Kecamatan Tretep	V	V	V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan Aset Tahun 2020

14. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 14.1.
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	n.a	n.a	2.150	2.350	3.391	945
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	n.a	n.a	2.462	2.462	3.441	1.200
Persentase (%)	n.a	n.a	87,33	95,45	98,55	78,75

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN), belum diserahkan ke PEMDA (contoh: Rusunawa).

3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2019, pada Tahun 2020 mengalami penurunan pemanfaatan aset. Jumlah pemanfaatan tahun 2020 sebesar 78,75 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14.2.
Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2020
Triwulan IV

Uraian	2020	2020
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan
Tanah	1.073	825
Bangunan	127	120
Jumlah	1.200	945

Sumber : Data Pemanfaatan aset Tahun 2020

15.Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari

pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15.1.
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah.	81	81	47	47	47	47
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	73	75	44	44	45	39
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	90	92	93	93	95,74	82,98

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015-2020 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap laporan keuangan di SKPD. Tahun 2020 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan periode triwulan IV persentasenya menurun karena pergantian personil yang menangani atau mengelola penatausahaan keuangan. Oleh karena itu BPPKAD berupaya melakukan asistensi atau pendampingan terhadap Perangkat Daerah.

Tabel 15.2.
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Oktober		November		Desember	
		Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V			V	V	
2	Dinas Kesehatan	V		V		V	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V			V	V	
4	Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		V		V	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V		V	
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V	V		V	
7	Dinas Sosial	V		V		V	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V		V	
9	Dinas Tenaga Kerja	V		V		V	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V			V	V	
11	Dinas Lingkungan Hidup	V		V		V	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		V		V	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		V		V	
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	V		V		V	
15	Dinas Perhubungan		V	V		V	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V		V	
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V		V		V	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		V			V
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V		V	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V		V		V	
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		V	V		V	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V		V		V	
23	Sekretariat Daerah	V		V		V	
24	Kecamatan Temanggung		V	V		V	
25	Kecamatan Tembarak		V		V	V	
26	Kecamatan Pringsurat		V		V	V	
27	Kecamatan Kaloran		V	V			V
28	Kecamatan Parakan	V		V		V	
29	Kecamatan Bulu	V		V		V	
30	Kecamatan Kedu	V			V	V	
31	Kecamatan Kandangan	V		V		V	
32	Kecamatan Candiroto		V	V		V	
33	Kecamatan Ngadirejo	V		V			V
34	Kecamatan Jumo	V		V		V	
35	Kecamatan Wonobojo	V		V		V	
36	Kecamatan Kranggan		V	V			V
37	Kecamatan Bejen	V		V			V
38	Kecamatan Kledung	V		V		V	
39	Kecamatan Bansari		V	V		V	

40	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		V	
41	Kecamatan Selopampang	V		V		V	
42	Kecamatan Gemawang	V		V		V	
43	Kecamatan Tretep	V			V	V	
44	Inspektorat	V		V		V	
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V		V		V	
46	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V		V		V	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V		V	
	JUMLAH	37	10	40	7	42	5

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

16. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disajikan tepat waktu untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran DAU kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus dibuat periodik secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Perda Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan realisasi APBD triwulan paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Perangkat Daerah diterima PPKD paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan. Sedangkan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah disusun berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100 %

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16.1.
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	65	65	40	40	40	39
Jumlah Perangkat Daerah (%)	81	81	47	47	47	47
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	80,25	80,25	85,11	85,11	85,11	82,98

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015 sampai 2019 terdapat peningkatan Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu tetapi Tahun 2020 Triwulan IV terdapat penurunan persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yang menunjukkan penurunan kualitas kinerja keuangan dan kepatuhan Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan BPPKAD agar Perangkat Daerah tertib dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah dengan melakukan penguncian aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang dilaksanakan per triwulan dan sudah dimulai untuk laporan semester II.

Adapun Data dukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu disajikan berdasarkan penerimaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 16.2.
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Oktober		November		Desember	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V			V	V	
2	Dinas Kesehatan	V		V		V	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V			V	V	
4	Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		V		V	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V		V	
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V	V		V	
7	Dinas Sosial	V		V		V	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V		V	
9	Dinas Tenaga Kerja	V		V		V	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V			V	V	
11	Dinas Lingkungan Hidup	V		V			V
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		V			V
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		V		V	
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	V		V		V	
15	Dinas Perhubungan		V	V		V	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V		V	
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V		V		V	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		V			V
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V		V	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V		V		V	
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		V	V		V	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V		V		V	
23	Sekretariat Daerah	V		V			V
24	Kecamatan Temanggung		V	V		V	
25	Kecamatan Tembarak		V		V	V	
26	Kecamatan Pringsurat		V		V	V	
27	Kecamatan Kaloran		V	V			V
28	Kecamatan Parakan	V		V		V	
29	Kecamatan Bulu	V		V		V	
30	Kecamatan Kedu	V			V	V	
31	Kecamatan Kandangan	V		V		V	
32	Kecamatan Candiroti		V	V		V	
33	Kecamatan Ngadirejo	V		V			V
34	Kecamatan Jumo	V		V		V	
35	Kecamatan Wonoboyo	V		V		V	
36	Kecamatan Kranggan		V	V			V
37	Kecamatan Bejen	V		V			V
38	Kecamatan Kledung	V		V		V	
39	Kecamatan Bansari		V	V		V	

40	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		V	
41	Kecamatan Selopampang	V		V		V	
42	Kecamatan Gemawang	V		V		V	
43	Kecamatan Tretep	V			V	V	
44	Inspektorat	V		V		V	
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V		V		V	
46	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V		V		V	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V		V	
	JUMLAH	37	10	40	7	39	8

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

17. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17.1.
Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tanah Pemda yang	1240	1276	1336	1342	1355	1366

sudah bersertipikat						
Jumlah Tanah Pemda	2798	2813	2832	2839	2839	2861
Persentase (%)	44,32	45,36	47,18	47,27	47,27	47,74

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2020 sebesar 47,74 %. Jumlah sertifikat yang terbit tahun 2020 adalah 34 buah sertifikat, tetapi sertifikat yang baru hanya 11 buah, sedangkan untuk 23 buah adalah perubahan hak dari atas nama Pemerintah Desa ke atas nama Pemerintah Daerah.

Tabel 17.2.
Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2020
Triwulan IV

Uraian	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Sertipikat tanah yang terbit	-	-	30	30

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Belum optimalnya kinerja pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7					5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					21.414.697.030	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					21.414.697.000
	<i>Administrasi Keuangan</i>					10.830.749.030		<i>Administrasi Keuangan</i>					10.830.749.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	1. Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	2.584.863.308		1. Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	2.584.863.308
			tunjangan keluarga			271.726.064				tunjangan keluarga			271.726.064
			tunjangan jabatan			245.335.650				tunjangan jabatan			245.335.650
			tunjangan fungsional			30.693.600				tunjangan fungsional			30.693.600

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			tunjangan fungsional umum			57.195.250
			tunjanagn beras			163.625.024
			tunjangan PPH (khusus			15.069.562
			pembulatan gaji			34.132
			asuransi kesehatan			211.419.145
			Tapera			26.427.395
	2. Dana Insentif Desa	Kab Tmg				-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kab Tmg	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	14	Bulan	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	Kab Tmg				2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	Kab Tmg				2.880.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			tunjangan fungsional umum			57.195.250
			tunjanagn beras			163.625.024
			tunjangan PPH (khusus			15.069.562
			pembulatan gaji			34.102
			asuransi kesehatan			211.419.145
			Tapera			26.427.395
	2. Dana Insentif Desa	Kab Tmg				-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kab Tmg	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	14	Bulan	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	Kab Tmg				2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	Tmg				2.880.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
						10.583.948.000
						1.471.948.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					293.948.000
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12		25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif
				Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
						10.583.948.000
						1.471.948.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					293.948.000
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12		25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	15.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tmg	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12		3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12		95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					175.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tmg	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12		3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12		95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					175.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	12	bulan	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	12	Bulan	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	733.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	5.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	12	bulan	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	12	Bulan	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	733.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	5.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	24	orang	478.000.000
		Kab Tmg	seragam dinas karyawan	74	orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	100.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	24	orang	478.000.000
		Kab Tmg	seragam dinas karyawan	74	orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12		50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						4.202.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.750.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	90.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12		50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						4.202.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.750.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Tmg	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	4	dokumen	110.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	40.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	8.608	dokumen	40.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	8.608	dokumen	30.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	4	dokumen	200.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Tmg	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	dokumen	75.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	4324	dokumen	30.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	4324	dokumen	20.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	265.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	4	dokumen	150.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	1	paket	1.150.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	220.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	1	paket	1.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	1	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	50.000.000
	penyusunan sistem informasi keuangan daerah					
	Penyusunan Analisis standar belanja (Lanjutan)					
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					680.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	1	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000
	penyusunan sistem informasi keuangan daerah					
	Penyusunan Analisis standar belanja (Lanjutan)					
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					680.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	kegiatan	500.000.000
			Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	6.335	ASN/Orang	
		Kab Tmg	Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah	12	kegiatan	
		Kab Tmg	Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	kegiatan	500.000.000
			Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	6.335	ASN/Orang	
		Kab Tmg	Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah	12	kegiatan	
		Kab Tmg	Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se- Kab Tmg	12	kegiatan	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se-Kabupaten Temanggung	104	unit kerja	
		Kab Tmg	terlaksananya pengalokasian dn penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung	104	unit kerja	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	120.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se-Kabupaten Temanggung	104	unit kerja	
		Kab Tmg	terlaksananya pengalokasian dn penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung	104	unit kerja	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	120.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	104	unit kerja	
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	60.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya	12	kegiatan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.772.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
		Kab Tmg	Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	104	unit kerja	
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	60.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya	12	kegiatan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.772.000.000

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Tmg	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	104	Unit Kerja	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	104	Unit Kerja	150.000.000
		Kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan daerah	1	Dokumen	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	104	Unit Kerja	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	150.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokumen	170.000.000
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tmg				170.000.000
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tmg				1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus	104	unit kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1	Penyusunan Standar Harga	Kab Tmg	Tersusunnya standar harga	168	SATUAN KERJA	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	1	Aplikasi	875.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	168	SATUAN KERJA	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tmg				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1	Penyusunan Standar Harga	Kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	1	Aplikasi	875.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	578	SATUAN KERJA	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	168	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	168	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna (plus di sekolah)	168	SATUAN KERJA	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1.000	bidang	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	296	tanah/Bangunan	135.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
		Kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	578	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	578	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna (plus di sekolah)	578	SATUAN KERJA	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari	578	tanah/Bangunan	135.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1						
		Kab Tmg	Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	168	SATUAN KERJA	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	168	Unit Kerja	540.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	168	Unit Kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1						
			sewa tanah eks bengkok			
		Kab Tmg	Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	578	SATUAN KERJA	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	578	Unit Kerja	540.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	578	Unit Kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kec parakan	pemutakhiran data jml obyek pajak pbb-p2	29.000	SKPD dan SKPKD	1.100.000.000
		Kab Tmg	terverif perub data tepat waktu	10.000	sppt	
		Kab Tmg	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280.000	OP	
		Kab Tmg	Peta digitasi obyek pajak blok	10.000	op	
		Kab Tmg	terlaksana pendataan wajib/ obyek pajak daerah	7.000	op	
		desa m/ kel se kec. Tmg	Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)	24	desa/ kelurahan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kec parakan	Terlayannya permohonan pelayanan pajak daerah	12	Bulan	620.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah	10000	<i>dokumen</i>	
		Kab Tmg	Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan PBB – P2	20	Kecamatan	
		Kab Tmg	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	23	Pengelola PAD	
		Kab Tmg	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	10000	OP/WP	
		desa m/ kel se kec. Tmg	Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek	5	Obyek Pajak	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/ obyek khusus PBB	5	Op	
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Tmg	Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)	1	SIM PBB	420.000.000
		Kab Tmg	Tercetaknya SPPT DHKP	289	DHKP	
		Kab Tmg	Tercetaknya SPPT PBB	585.000	SPPT	
		Kab Tmg	Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar	188	SKPD dan SKPKD	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Pajak PBB			
		Kab Tmg				
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya penetapan dan cetak surat ketetapan pajak daerah	1000	SKPD	420.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya penetapan dan cetak masal SPPT PBB-P2	600000	SPPT	
		Kab Tmg	Tercetaknya DHKP SPPT PBB-P2	289	DHKP	
		Kab Tmg	Terlaksananya penetapan dan cetak pemuakhiran SPPT PBB-P2	12000	Objek Pajak	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah	7	Pajak Daerah	
		Kab Tmg	Terakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	110.000	Objek Pajak	
		Kab Tmg	Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal	125	Box	
7	sarana prasarana pelayanan kantor	Kab Tmg	3 komputer pelayanan, <i>cardreader</i>	12	bulan	60.000.000
8	Penagihan Pajak Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	45.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak daerah	4	aplikasi	
		Kab Tmg				
		Kab Tmg				
7	sarana prasarana pelayanan kantor	Kab Tmg				60.000.000
8	Penagihan Pajak Daerah	Kab Tmg				525.000.000
			Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)	24	desa / kelurahan	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan				No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif							
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	65.000.000	9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tmg				65.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.800.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.800.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					2.800.000.000		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					2.800.000.000
	Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	BPPKA D	bagian Insentif perangkat daerah pemungut pajak daerah			2.800.000.000		Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	BPPKA D	bagian Insentif perangkat daerah pemungut pajak daerah			2.800.000.000
		BPPKA D	Bagian Insentif Triwulan IV tahun 2021						BPPKA D	Bagian Insentif Triwulan IV tahun 2021			

Sumber :BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh (Perangkat Daerah). Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
N i h i l					

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	OpenTax	BPKPAD	ABPD	system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi online	Opentax itu aplikasi pengelolaan dan pengolahan data PBB yang mudah dan dapat dioperasikan secara online..opentax mrpkn aplikasi internal bukan untuk masyarakat dan WP. Misalnya untuk simulasi reklas NJOP Simulasi stimulus ataupun relaksasi	Digunakan untuk perencanaan dan potensi, pendatan, pemutakhiran, simulasi usulan skenario ketetapan tahun selanjutnya, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawa ban pengelolaan PBB	BPPKAD 2019

2	Mapatda	BPKPAD	ABPD	Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data	Akses desa Dan kecamatan Untuk pengelolaan dan pemungutan PBB dalam wilayahnya.	Peningkatan pajak daerah	BPKPAD 2019
3	SiTante	BPKPAD	ABPD	Sebuah system untuk mencetak tanda terima SPJ yang telah terverifikasi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPKPAD 2019
4	Klinik Akuntansi	BPKPAD	ABPD	Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.	Media konsultasi penatausahaan keuangan/ SPJ dari OPD ke BPKPAD selaku SKPKD	Laporan keuangan yang akuntabel	BPKPAD 2019
5	E BPHTB	BPKPAD	ABPD	aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN.	Akses Wajib pajak dengan memasukkan NJOP maka akan keluar informasi tentang pajak yang harus dibayar	Peningkatan pajak daerah	BPKPAD 2020
	PBB-Online	BPKPAD	ABPD	Pelayanan PBB-P2 online	Akses wajib pajak yang ingin mengetahui dan menaikan kewajiban membayar pajak	Peningkatan pajak daerah	BPKPAD 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 7	BPK	Nasional	BPPKAD
2	OPINI WTP yang ke 8	BPK	Nasional	BPPKAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas berbasis Tehnologi”.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini adalah dalam rangka: “Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan”.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022

VISI BPKPAD KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2020	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengkajian pembangunan daerah dan		WTP	-	100	100	
			Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,96	1,06	
				Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	
				Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	0,66
					Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100
				Peningkatan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	92,54
					Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100
				Pengelolaan keuangan daerah	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	90,51	90,05
					Prosentase konsistensi penganggaran	%	100	96,49

				terhadap Perencanaan			
				Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	85,71
				Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100
			Pengelolaan aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	86,31	66,47
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,9	99,39
			Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	97	82,98
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	97	82,98

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2022

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.414.697.000
	<i>Administrasi Keuangan</i>	10.830.749.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1. Belanja Pegawai	3.606.389.100
	2. Dana Insentif Desa	-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	2.880.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	10.583.948.000
		1.471.948.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.948.000
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan	

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.414.697.000
	<i>Administrasi Keuangan</i>	10.830.749.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1. Belanja Pegawai	3.606.389.100
	2. Dana Insentif Desa	-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	2.880.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	10.583.948.000
		1.471.948.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.948.000
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan	

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.800.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.800.000

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.202.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.750.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	90.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	40.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.202.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.750.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	110.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	75.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	265.000.000

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	150.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.150.000.000
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	680.000.000
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	500.000.000
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120.000.000
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.772.000.000
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.000.000.000
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	680.000.000
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	500.000.000
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120.000.000
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.772.000.000
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.000.000

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	Penyusunan Standar Harga	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	875.000.000
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	135.000.000
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	540.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.100.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	Penyusunan Standar Harga	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	875.000.000
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	135.000.000
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	540.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	620.000.000

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	420.000.000
7	sarana prasarana pelayanan kantor	60.000.000
8	Penagihan Pajak Daerah	45.000.000
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.800.000.000
	Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.800.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	480.000.000
7	sarana prasarana pelayanan kantor	
8	Penagihan Pajak Daerah	525.000.000
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.800.000.000
	Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.800.000.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X X 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					21.401.497.000					21.401.497.030	
X X 1 2.0	<i>Administrasi Keuangan</i>					10.830.749.000	15.050.683.243	31.080.029.503	12.629.022.606		10.830.749.030	
X X 1 2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							23.855.669.603	7.687.554.187			
	1. Belanja Pegawai	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab Tmg	14	Bulan	2.584.863.308	6.807.887.353		2.746.085.768		2.584.863.308	DAU
		tunjangan keluarga				271.726.064					271.726.064	
		tunjangan jabatan				245.335.650					245.335.650	
		tunjangan fungsional				30.693.600					30.693.600	
		tunjangan fungsional umum				57.195.250					57.195.250	
		tunjanagn beras				163.625.024					163.625.024	
		tunjangan PPH (khusus				15.069.562					15.069.562	
		pembulatan gaji				34.102					34.132	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		asuransi kesehatan				211.419.145					211.419.145						
		Tapera				26.427.395					26.427.395						
	2. Dana Insentif Desa		Kab Tmg			-	480.000.000				-						
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kab Tmg	14	Bulan	2.169.359.900	2.281.795.890	2.169.359.900	1.565.100.080		2.169.359.900	DAU					
	4. Biaya pemungutan pajak daerah		Kab Tmg			2175000000	2.500.000.000	2.175.000.000	1.220.550.000		2.175.000.000	DAU					
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS					2.880.000.000	2.981.000.000	2.880.000.000	2.155.818.339		2.880.000.000	DAU					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA					10.570.748.000					10.570.748.000						
						1.458.748.000	931.616.000	1.529.878.034	845.020.694		1.458.748.000						
5	2	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			293.948.000	174.000.000	248.623.052	104.908.351	293.948.000						
		Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan						3.225.000									
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Kab Tmg	12			25.000.000	10.000.000	13.000.000	2.437.500	18,75	25.000.000	
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	Kab Tmg	12	Bulan		75.000.000	44.000.000	45.442.500	23.976.000	52,76	75.000.000	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Kab Tmg	12	Bulan	15.000.000	10.000.000	39.999.800	16.095.750	40,24	15.000.000		
5	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab Tmg	12		3.000.000	0	2.520.000	1.602.000	63,57	3.000.000		
5	2	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab Tmg	12	Bulan	80.948.000	50.000.000	64.460.752	37.350.950	57,94	80.948.000		
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab Tmg	12		95.000.000	60.000.000	79.975.000	23.446.151	29,32	95.000.000		
5	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000	0	262.656.430	188.623.999		175.000.000	
5	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (bj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat) Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	Kab Tmg	12	bulan	90.000.000	0	191.010.000	142.350.000	74,52	90.000.000		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	TARGET Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5 2 1 2,0 7 1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	Kab Tmg	12	Bulan	85.000.000	0	71.646.430	46.273.999	64,59	85.000.000		
5	2	1	2,0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	719.800.000	617.616.000	597.142.152	409.202.683	719.800.000	
5 2 1 2,0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kab Tmg	12	Bulan	5.000.000	3.000.000	1.500.000	585.000	39,00	5.000.000		
5 2 1 2,0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Kab Tmg	12	Bulan	250.000.000	210.000.000	209.671.152	145.312.263	69,30	250.000.000		
5 2 1 2,0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	Kab Tmg	24	orang	464.800.000	404.616.000	373.471.000	263.305.420	70,50	464.800.000		
		seragam dinas karyawan	Kab Tmg	74	orang			12.500.000	-				
5	2	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		270.000.000	140.000.000	421.456.400	142.285.661	270.000.000		
5 2 1 2,0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Kab Tmg	12	Bulan	100.000.000	80.000.000	163.620.000	83.639.161	51,12	100.000.000		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kab Tmg	12	Bulan	75.000.000	20.000.000	134.836.400	25.354.500	18,80	75.000.000	
5.2.1.209.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	Kab Tmg	12	Bulan	45.000.000	20.000.000	73.000.000	23.222.000	31,81	45.000.000	
5.2.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	Kab Tmg	12		50.000.000	20.000.000	50.000.000	10.070.000	20,14	50.000.000	
5.2.2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					4.202.000.000	3.731.000.000	3.101.531.200	1.351.657.951		4.202.000.000	
5.2.2.201.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.750.000.000	1.750.000.000	1.113.297.400	407.213.192		1.750.000.000	
5.2.2.201.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	Kab Tmg	4	dokumen	110.000.000	80.000.000				90.000.000	
5.2.2.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	Kab Tmg	4	dokumen	75.000.000	40.000.000	150.000.000	82.130.750	54,75	40.000.000	
5.2.2.201.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	Kab Tmg	8608	dokumen	30.000.000	40.000.000				40.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 2 2,0 1 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	Kab Tmg	8608	dokumen	20.000.000	20.000.000	55.099.800	1.575.000	2,86	30.000.000	
5 2 2 2,0 1 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	Kab Tmg	4	dokumen	265.000.000	195.000.000				200.000.000	
5 2 2 2,0 1 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA	Kab Tmg	4	dokumen	220.000.000	155.000.000				150.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2022														
5	2	2	2,01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	Kab Tmg	1	paket	1.000.000.000	1.200.000.000				1.150.000.000	
5	2	2	2,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota	Kab Tmg	1	paket	30.000.000	20.000.000	672.812.600	323.507.442	48,08	50.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	2	2	2,02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Kab Tmg	104	unit kerja	60.000.000	20.000.000				60.000.000	
					Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya		Kab Tmg	12	kegiatan							
5	2	2	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.772.000.000	1.371.000.000	1.764.293.500	828.047.200		1.772.000.000	
5	2	2	2,03	3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	Kab Tmg	104	Unit Kerja	52.000.000	45.000.000	81.550.500	38.820.900	47,60	52.000.000	
5	2	2	2,03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	Kab Tmg	104	Unit Kerja	150.000.000	126.000.000	1.682.743.000	789.226.300	46,90	150.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Tersedianya laporan keuangan daerah	Kab Tmg	1	Dokumen										
5	2	2	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	Kab Tmg	4	Dokumen	170.000.000	145.000.000		170.000.000		
5	2	2	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	kabupaten temanggung	104	Unit Kerja	1.400.000.000	1.055.000.000		1.400.000.000		
5	2	2	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
5	2	2	2,04	8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan	Kabupaten Temanggung	104	unit kerja		140.000.000				

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		keuangan khusus													
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.220.000.000	3.160.000.000	538.847.500	118.767.786		3.220.000.000				
5	2	3	2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.160.000.000	538.847.500	118.767.786					
5	2	3	2,01	1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA	70.000.000	50.000.000		70.000.000		
5	2	3	2,01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	Kab Tmg	1	Aplikasi	875.000.000	835.000.000			875.000.000	
						Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA			209.145.200	91.858.272		43,92
						Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA						
						Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA						

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna (plus di sekolah)	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA											
5	2	3	2,01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Kab Tmg	1000	bidang	1.600.000.000	2.000.000.000	218.927.500	9.888.700	4,52	1.600.000.000	
5	2	3	2,01	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	Kab Tmg	296	tanah/Bangunan	135.000.000	135.000.000	110.774.800	17.020.814	15,37	135.000.000	
						Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA							

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	3	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	Kab Tmg	168	Unit Kerja	540.000.000	140.000.000				540.000.000	
						Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	Kab Tmg	168	Unit Kerja							
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.690.000.000	933.373.200	1.394.115.516	472.370.702		1.690.000.000	
5	2	4	2,01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					933.373.200	1.394.115.516	472.370.702				
5	2	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	pemutakhiran data jml obyek pajak pbb-p2	kec parakan	29000	SKPD dan SKPKD	620.000.000	500.000.000	298.682.400	162.179.289	54,30	1.100.000.000	
						terverif perub data tepat waktu	Kab Tmg	10000	sppt							
						peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	Kab Tmg	280000	OP							
						Peta digitasi obyek pajak blok	Kab Tmg	10000	op							
						terlaksanya pendataan wajib/ obyek pajak daerah	Kab Tmg	7000	op							
						Belanja Hadiah untuk desa ter cepat pelunasan sebelum jatuh tempo (DID)	desa m/ kel se kec. Temanggung	24	desa/ kelurahan							

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	TARGET Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/ obyek khusus PBB	Kab Tmg	5	Op								
5	2	4	2,01	6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)	Kab Tmg	1	SIM PBB				
		Tercetaknya SPPT DHKP	Kab Tmg	289	DHKP			1.040.801.216	271.700.568				
		Tercetaknya SPPT PBB	Kab Tmg	585000	SPPT								
		Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar	Kab Tmg	188	SKPD dan SKPKD	480.000.000	367.373.200				420.000.000		
		Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah	Kab Tmg	7	Pajak Daerah								
		Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak	Kab Tmg	110000	Objek Pajak								

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		daerah														
		Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal	Kab Tmg	125	Box											
		7 sarana prasarana pelayanan kantor	Kab Tmg	12	bulan						60.000.000					
5	2	4	2,01	8	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Kab Tmg	12	Bulan	525.000.000	25.000.000	13.604.400	11.328.400	83,27	45.000.000	
5	2	4	2,01	9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Kab Tmg	12	Bulan	65.000.000	41.000.000	41.027.500	27.162.445	66,21	65.000.000	

Temanggung , September 2021

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 57,81 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 82,11 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I 34,97 % dengan realisasi belanja

Rp. 685.063.012.795 dari total anggaran sebesar Rp. 1.958.793.940.978

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar **Rp. 21.414.697.000 (dua puluh satu milyar empat ratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)** yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2022

	No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1	administrasi keuangan daerah	Penyediaan gaji dan tunjang ASN
	2	Adminstrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	Penyediaan Jasa surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	1	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

	No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
			Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
			Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
	8		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan

pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000



2022

RENCANA KERJA (Renja)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2021



Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 FAX (0293) 492203

Email: dinbudpartmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

**RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 2021

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA dan Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi

WIRAWAN, ST, MT
NIP.196903221997031004

DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kabupaten Temanggung, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTİYONO ATMAJI, S, STP, MM

Pembina

NIP.: 19790325 199802 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	10
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Realisasi Keuangan Kegiatan pada Triwulan III yang telah mencapai $\geq 50\%$	5
2.	Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $< 50\%$	5
3.	Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2021	7
4.	Tabel 3.1	Rencana Perubahan pada Kegiatan Pendukung Operasional Perangkat Daerah	11
5.	Tabel 3.2	Rencana Perubahan pada Kegiatan Pendukung Operasional Perangkat Daerah	12
6.	Tabel 3.3	Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021	14

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.** Lampiran Hibah Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh

Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi

dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun dalam proses ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal,

terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19			
BELANJA TIDAK LANGSUNG																						
1	Belanja Pegawai																					
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.890.266.275	13	2.862.617.300	2.862.617.300	13	2.376.432.594	100	83,00	39	7.266.698.869						
BELANJA LANGSUNG																						
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																					
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																					
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Dok	167	25.000.000	0	3.866.750	33	5.000.000	3.292.800	33	3.292.800	100	100	33	7.159.550	19,76	28,64				
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701		100					19,76		
													Predikat		Sangat Tinggi							
2	Program pelayanan administrasi perkantoran																					
a	Peny. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya belanja Telepon dan internet	bulan	60	140.000.000	0	18.775.352	12	25.000.000	20.400.000	12	16.971.434	100	83,19	12	35.746.786	20,00	25,53				
b	Peny jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan	bulan	60	30.000.000	0	5.997.000	12	6.000.000	5.453.600	12	4.759.200	100	87,27	12	10.756.200	20,00	35,85				

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
c	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	bulan	60	54.000.000	0	9.999.000	12	10.000.000	6.916.600	12	4.856.500	100	70,22	12	14.855.500	20,00	27,51	
d	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	bulan	60	55.000.000	0	8.996.300	12	10.000.000	9.000.000	12	7.630.000	100	84,78	12	16.626.300	20,00	30,23	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor	bulan	60	24.500.000	0	4.357.000	12	5.000.000	2.727.500	12	2.108.500	100	77,31	12	6.465.500	20,00	26,39	
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan / surat kabar	bulan	60	18.000.000	0	2.970.000	12	3.500.000	740.400	6	730.000	50,00	98,60	6	3.700.000	10,00	20,56	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan jamuan tamu	bulan	60	99.000.000	0	10.929.292	12	20.000.000	15.270.000	12	16.810.200	100	110,09	12	27.739.492	20,00	28,02	
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Pemerintah Pusat dan instansi lain di Daerah lain	bulan	60	585.000.000	0	96.526.939	12	100.000.000	6.677.000	12	29.172.000	100	436,90	12	125.698.939	20,00	21,49	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ OPD di wilayah Kab. Temanggung	bulan	60	40.000.000	0	6.966.500	12	8.000.000	1.142.750	12	1.073.000	100	93,90	12	8.039.500	20,00	20,10	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19		
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya upah Supporting staf dan uang lembur pegawai	bulan	60	290.500.000	0	23.823.357	12	100.000.000	27.577.100	12	20.748.029	100	75,24	12	44.571.386	20,00	15,34			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702													95,00						19,00		
Predikat													Sangat Tinggi								
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																				
a	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	5	249.500.000	0	34.951.147	5	40.000.000	40.000.000	5	39.600.000	100	99,00	5	74.551.147	100	29,88			
b	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya biaya operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	bulan	60	285.000.000	0	49.092.575	12	50.000.000	36.680.000	12	25.630.025	100	69,87	12	74.722.600	20,00	26,22			
c	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	60	142.000.000	0	9.878.000	12	30.000.000	1.005.000	12	-	100	0	12	9.878.000	20,00	6,96			
d	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	60	32.500.000	0	6.458.000	12	6.500.000	3.500.000	12	1.990.000	100	56,86	12	8.448.000	20,00	25,99			
e	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	bulan	60	32.500.000	0	5.000.000	12	6.500.000	3.846.000	12	-	100	0	12	5.000.000	20,00	15,38			
f	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	5	249.500.000	0	34.951.147	5	40.000.000	40.000.000	5	39.600.000	100	99,00	5	74.551.147	100	29,88			

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40703													85,00						30,46		
Predikat													Tinggi								
4	Program peningkatan disiplin aparatur																				
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	paket	2	22.500.000	0	0	1	10.000.000	0	1	7.000.000	100	0	1	7.000.000	50	31			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40704													100								
Predikat													Sangat Tinggi								
5	Program pengelolaan kebudayaan																				
A	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Terpromosikanya Seniman, sanggar seni dan kel seni kreatif (terlaksananya pengiriman duta seni Kab Tmg ke LD (Pentas TMII, Parade Seni Jateng, Pentas Jateng DIY 3 kgt))	Event	40	3.600.000.000	8	247.676.900	1	530.000.000	38.568.800	1	34.757.728	100	90,12	9	282.434.628	22,5	7,85			
b	Apresiasi Seni dan Bahasa	Pelestarian pedalangan Kedu, Seni rupa dan Bahasa Sastra Temanggung (Pelestarian pedalangan Kedu, Seni rupa	Event	20	440.000.000	4	41.865.900	3	60.000.000	12.245.000	3	12.245.000	100	100	7	54.110.900	35	12,30			

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
		dan Bahasa Sastra Temanggung)																	
c	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terciptanya kesenian temanggung yng berkualitas	Event	209	2.085.000.000	17	43.688.000	1	480.000.000	0	0	0	0	0	17	43.688.000	8,13	2,10	
d	Festival Budaya Temanggung	Terlaksananya Temanggung Night Carnival, festival wiwit tembakau dan Festival Budaya bertaraf nasional	Event	28	15.400.000.000	24	1.762.563.600	1	2.500.000.000	45.240.000	1	37.617.856	100	83,15	25	1.800.181.456	89,29	11,69	
e	Inventarisasi Potensi Budaya Daerah	Terinventarisasi data potensi budaya di kabupaten temanggung	Obyek	920	1.125.000.000	4	8.445.000	20	200.000.000	24.404.000	20	22.388.928	100	91,74	24	30.833.928	2,61	2,74	
f	Fasilitasi Kepurbakalaan	Terpelihara dan tersosialisasinya obyek cagar budaya di kabupaten temanggung	Kegiatan	17	625.000.000	3	34.157.960	2	125.000.000	53.924.000	2	53.814.000	100	99,80	5	87.971.960	29,41	14,08	
g	Pelestarian Situs Liyangan	Terpeliharanya cagar budaya dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat	Bulan	60	850.000.000	12	49.701.236	12	150.000.000	94.361.200	12	91.500.053	100	96,97	24	141.201.289	40,00	16,61	
h	Penguatan SDM Kebudayaan	meningkatnya kualitas SDM Kebudayaan	Orang	500	610.000.000	100	31.667.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	100	31.667.000	20	5,19	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19			
i	Pengembangan Desa Budaya	Pelestarian potensi budaya di Tmg melalui Desa Budaya	Kegiatan	14	450.000.000	1	13.275.900	1	100.000.000	200.000	0	200.000	0	100	1	13.475.900	7,14	2,99				
j	Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya	Terkajinya obyek cagar budaya dan sejarah di kabupaten temanggung	Obyek	46	800.000.000	10	0	6	200.000.000	530.000	0	530.000	0	100	10	530.000	21,74	0,07				
k	Penggalian kekayaan Budaya Temanggung	tergalinya pakaian temanggung dan terbentuknya desa/kampung batik di Kemiriombo Gemawang	Paket	4	1.100.000.000	0	0	2	300.000.000	755.000	0	752.000	0	99,60	0	752.000	0	0,07				
l	Lomba dan Cipta Karya Seni	Terlaksananya kegiatan kompetisi bidang seni budaya	Kegiatan	14	950.000.000	2	35.808.500	2	500.000.000	0	0	0	0	0	2	35.808.500	0	3,77				
m	Penyusunan DED Gedung kesenian	Terlaksananya Penyusunan DED Gedung Kesenian	Kegiatan	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	1	49.130.000	100	0	1	49.130.000	100	98,26				
n	Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penyaluran Hibah urusan Kebudayaan	Bulan	48	0	0	0	12	0	29.165.000	12	38.606.920	100	100	12	38.606.920	0	0				
o	Penyusunan DED Sasana Budaya	Terlaksananya Penyusunan DED Sasana Budaya	Dokumen	1	0	0	0	1	0	50.000.000	1	49.350.000	100	98,70	1	49.350.000	0	0				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 21601													100									
Predikat													Sangat Tinggi									

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
6	Program pengembangan pariwisata																		
	Fasilitasi event/atraksi wisata	Terlaksananya Event (Ngropoh, Cepit Pagergunung, Getas)	Event	15	623.500.000	0	74.213.000	3	200.000.000	67.371.600	3	67.335.100	100	99,95	3	141.548.100	20,00	22,70	
	Pawai Pembangunan	Terlaksananya Pawai Kesenian tahun 2020	Event	5	2.500.000.000	1	453.545.750	1	500.000.000	0	0	0	0	0	1	453.545.750	20,00	18,14	
	Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata	Terpeliharanya OW dan terbayarnya 5 orang Tenaga kebersihan dan 1 orang staff pendukung	Bulan	60	1.765.000.000	12	132.919.101	12	500.000.000	173.479.100	12	178.013.897	100	102,61	24	310.932.998	40,00	17,62	
	Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata	Terlaksananya Identifikasi dan Pemantauan Destinasi Wisata	Keg	20	145.000.000	4	6.517.900	4	30.000.000	322.000	1	322.000	25,00	100	5	6.839.900	25,00	4,72	
	Pembinaan Desa Wisata	Terbinanya Desa Wisata	Desa	15	575.000.000	3	33.681.410	3	100.000.000	6.453.000	3	5.734.750	100	88,87	6	39.416.160	40,00	6,85	
	Promosi Pariwisata Nusantara	Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara	Keg	18	3.750.000.000	3	471.029.808	5	1.000.000.000	119.543.950	0	98.646.268	0	82,52	3	569.676.076	16,67	15,19	
	Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemilihan Mas dan Mbak Kab Temanggung th 2020	Peserta	250	2.400.000.000	45	231.821.860	50	500.000.000	0	0	0	0	0	45	231.821.860	18,00	9,66	
	Festival Desa Wisata	Terlaksananya Festival Desa	Keg	15	530.000.000	0	48.753.900	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	48.753.900	0	9,20	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
		Wisata																	
	Pembinaan SDM Usaha Pariwisata	Terbinanya SDM Usaha Kepariwisata	Keg	27	365.000.000	0	0	5	180.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	Fasilitasi Pengembang an Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya kegiatan pengembangan lembaga dan pelaku Uspar	Bulan	60	395.000.000	0	8.470.800	12	100.000.000	28.794.000	12	27.615.000	100	95,91	12	36.085.800	20,00	9,14	
	Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terlaksananya fasilitas Bankeu Kabupaten Kepada Pemdes	Bulan	60	50.000.000	0	9.089.555	12	10.000.000	7.044.000	12	6.891.123	100	97,83	12	15.980.678	20,00	31,96	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata	Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Taman Bunga di Rest Area Kledung	Paket	5	14.100.000.000	1	1.386.233.097	1	0	6.746.467.000	0	0	0	0	1	1.386.233.097	20,00	9,83	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	Terselenggarany a pelatihan SDM Pariwisata (Pelatihan Pengelola Destinasi dan 2 Pengelola Homestay, 8 Pelatihan Pemandu Wisata)	Keg	50	5.000.000.000	7	773.659.000	10	0	664.050.000	10	621.429.640	100	93,58	17	1.395.088.640	34,00	27,90	
	Pemeliharaan Taman Bunga	Terpeliharanya Taman Bunga di Rest Area Kledung selama	Bulan	60	650.000.000	0	0	12	200.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19		
		satu ta hun																			
	Fasilitasi DAK penugasan pariwisata	Terfasilitasinya Kegiatan DAK Penugasan Pariwisata	Bulan	60	95.647.500	12	0	12	0	93.972.500	12	29.148.141	100	31,02	24	29.148.141	40,00	30,47			
	Penyusunan DED DAK Pariwisata	Tersusunnya DED Pariwisata	Dok	1	98.065.000	0	0	1	0	99.000.000,00	1	98.065.000	100	99,06	1	98.065.000	100	100			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 30201													87,50					42,00			
Predikat													Sangat Tinggi								
					63.532.147.500		6.227.072.389		9.283.500.000	8.441.118.900		1.608.400.092				7.835.472.481					
													93,50	19,05				27,81	12,33		
Predikat													Sangat Tinggi								
Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah													80,88					63,96			
Predikat													Akan Tercapai								

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - 1.1 Program Pengelolaan Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - b) Apresiasi Seni dan Bahasa;
 - c) Festival Budaya Temanggung;
 - d) Inventarisasi Potensi Budaya Daerah;
 - e) Fasilitasi Kepurbakalaan;
 - f) Pelestarian Situs Liyangan;
 - g) Penyusunan DED Gedung kesenian;
 - h) Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan;
 - i) Penyusunan DED Sasana Budaya;
 - 1.2 Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Fasilitasi event/atraksi wisata;
 - b) Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata;
 - c) Pembinaan Desa Wisata;
 - d) Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata;
 - e) Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;

- f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan;
 - g) Fasilitasi DAK penugasan pariwisata;
 - h) Penyusunan DED DAK Pariwisata
- 1.3 Program Perencanaan, Evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah
- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 1.4 Program pelayanan administrasi perkantoran
- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - c) Penyediaan alat tulis kantor;
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - f) Penyediaan makanan dan minuman;
 - g) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - i) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- 1.5 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - b) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- f) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.6 Program peningkatan disiplin aparatur

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ***tidak ada.***

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

3.1 Program Pengelolaan Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- b) Pengembangan Desa Budaya
- c) Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya;
- d) Penggalian kekayaan Budaya Temanggung;
- e) Lomba dan Cipta Karya Seni;

3.2 Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata;
- b) Promosi Pariwisata Nusantara;
- c) Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung;
- d) Festival Desa Wisata;
- e) Pembinaan SDM Usaha Pariwisata;
- f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata;
- g) Pemeliharaan Taman Bunga.

3.2 Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.3 Program peningkatan sarana prasarana aparatur

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **82,62.%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	2	100	Memuaskan
2.	Meningkatnya pariwisata daerah	2	50.00	Kurang
JUMLAH		4	75	

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan belum semua indikator sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indikator Sasaran													
	Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah	%	6,10	7,04	7,98	9,38	10,79	6,10	7,04				65,27	AT
	Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang aktif	%	44,33	45,16	46,00	46,84	47,67	46,56	55,44				100	TT
	Indikator Program													
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah	%	6,10	7,04	7,98	9,38	10,79	6,10	7,04				65,27	
2	Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif	%	48,38	56,45	64,51	72,58	80,64	45,16	53,23				66,00	AT
3	Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang aktif	%	44,33	45,16	46,00	46,84	47,67	46,56	55,44				100	TT
	Indikator Sasaran													
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	12,30	-1,84				0,00	
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1	1	1				100	TT
	Indikator Program													
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	12,30	-1,84				0,00	UK
2	Persentase obyek wisata yang berkembang	%	25,00	29,16	33,33	37,50	41,66	25,00	30,56				73,35	AT
3	Persentase desa wisata	%	6,01	6,76	7,51	8,27	9,02	6,39	7,14				79,19	AT
	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH												66,32	
	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												63,97	
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH												65,14	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:


1) Sasaran Strategis 1

Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **82.62%** dengan predikat **"Baik"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal* disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		Cap Kinerja 2020	Renstra 2020		Cap Kinerja 2020
			T	R		T 2023	R 2020	
Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	6,10	7,04	7,04	100	10,79	7,04	65,25
Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif	%	46,56	45,16	55,44	100	47,67	55,44	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100			82,62



Gambar 3.1
Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan seni

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran *meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal* 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD dari kedua indikator sudah baru tercapai 82,62 % dengan kategori **sangat baik** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase Pelestarian Cagar Budaya mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**.

Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 10.79 %, maka baru tercapai 65,25 % dengan kategori **Cukup**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat:
 - Belum adanya payung hukum / Regulasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya
 2. Faktor pendorong:
 - Komitmen masyarakat pada pelestarian cagar budaya yang tinggi dengan segera melaporkan jika ada temuan.
 3. Mengusulkan kegiatan penyusunan produk hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
- Capaian kinerja indikator Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**.

Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 47,67%, maka sudah tercapai 100 % dengan kategori **Sangat baik**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat:

- Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya
- Banyak Pagelaran seni yang menampung kelompok kesenian tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi

2. Faktor pendorong:

Semakin meningkatnya apresiasi/ animo masyarakat untuk lebih tertib administrasi di bidang seni dan budaya, dan sejak tahun Musrenbang tahun 2018 untuk anggaran 2019 ada pemberian bantuan kepada kelompok kesenian yang mempersyaratkan kelengkapan administrasi, salah satunya adalah kepemilikan register kesenian.

2) Sasaran Strategis 2


Meningkatnya pariwisata daerah

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **50%** dengan predikat "**Kurang**". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Pariwisata Daerah* disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pariwisata daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020 (%)	Renstra 2020		Cap Kinerja 2020
			T	R		T 2023	R 2020	
Pertumbuhan Jumlah wisatawan	%	12.30	18.00	-1,84	0	21.00	-1,84	0
Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	100	1	1	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100			50.00



Gambar 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pariwisata daerah

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya pariwisata daerah 50 % di tahun 2020 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **kurang**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di dibandingkan target di tahun akhir RPJMD dari kedua indikator tercapai 50 % dengan kategori **kurang** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator *Pertumbuhan jumlah wisatawan* tidak tercapai atau 0 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (12,30%) maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori menurun dengan predikat capaian pada tahun 2020 adalah **“kurang”**

Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 21%, maka baru tercapai 0 % dengan kategori **kurang**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat:

- 1.1 Kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata serta keterbatasan kemampuan SDM Pengelola OW sehingga peran instansi terkait sangat berperanan dalam peningkatan kunjungan wisatawan;
- 1.2 Adanya kemungkinan titik jenuh bagi wisatawan karena kurangnya inovasi pengelola OW;
- 1.3 Keterbatas Sarpras Penunjang / akses menuju OW sehingga wisatawan dg tipikal rombongan blm terlayani secara optimal.
- 1.4 Adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Masa Pandemi COVID 19 sehingga banyak Obyek Wisata yang ditutup khususnya wisata air.

2. Faktor pendorong:

Potensi daya tarik yang beragam dan potensial dan Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pariwisata, lembaga pariwisata dan koordinasi pemangku kepentingan pariwisata

- Capaian kinerja lama tinggal wisatawan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**.

Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 1 hari, tercapai 100 % dengan kategori **memuaskan**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat:

- 1.1 Kurangnya antusiasme dan kesadaran pengusaha hotel dalam melaporkan jumlah kunjungan;
- 1.2 Kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata sehingga kamauan untuk menginap / berlama-lama di Temanggung masih sangat rendah;
- 1.3 Tidak adanya event pariwisata yang mendongkrak kunjungan wisatawan;
- 1.4 Adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

2. Faktor pendorong:

Lama tinggal wisatawan merupakan indikator yang hampir di wajibkan di sektor pariwisata di tingkat provinsi maupun pusat.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kebudayaan dan Data Pokok Bidang Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:

A. Data Pokok Bidang Kebudayaan

- 1) Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah
Realisasi Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.6
Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah CB dan sejarah yang dilestarikan	6	10	11	13	15
	- cagar budaya	3	5	7	7	9
	- sejarah	3	5	4	6	6
2.	Jumlah CB dan sejarah yang ada	213	213	213	213	213
	- cagar budaya	193	193	193	193	193
	- sejarah	20	20	20	20	20
	%	2.81	4.69	5.16	6,10	7.04

2) Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif

Realisasi Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa / Sastra yang aktif tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta
Bahasa/Sastra yang aktif Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra yang aktif	Kel	25	25	25	28	33
Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra	Kel	62	62	62	62	62
Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif	%	40.32	40.32	40.32	45.16	53.23

3. Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang Aktif

Realisasi Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa / Sastra yang aktif tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.8
Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok seni budaya aktif	866	1.055	1.199	1.391	1.656
	a. Jumlah kelompok seni yang aktif	857	1046	1.190	1.383	1.648
	b. Jumlah kelompok budaya (Kel Penghayat Kepercayaan) yg aktif	9	9	9	8	8
2.	Jumlah kelompok seni budaya	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
	% Capaian	28.99	35.31	40.14	46.56	55,44

B. Data Pokok Bidang Pariwisata

1. *Length of Stay* (Lama Tinggal Wisatawan) (IS/IP)

Realisasi *Length of Stay* (Lama Tinggal Wisatawan) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.9
Lenght of Stay (Lama Tinggal Wisatawan)
Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah hotel	13	14	14	14	17
2.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1	1	1	1	1

- 2) Pertumbuhan jumlah wisatawan/Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan (IS/IP)
 Realisasi Pertumbuhan jumlah wisatawan/
 Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.10
Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah wisatawan	428.745	491.144	566.853	636.592	223.765
	- Jumlah wisatawan manca negara (jiwa)	364	107	161	104	40
	- Jumlah wisatawan domestik (jiwa)	428.381	491.037	566.692	636.488	223.725
2.	Jumlah peningkatan	32.593	62.399	75.709	69.739	(-) 1.84
1.	Pertumbuhan	8.22	14.55	15,41	12.30	0

3) Persentase obyek wisata yang berkembang

Realisasi Persentase obyek wisata yang berkembang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 2.11
Persentase obyek wisata yang berkembang
dari tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah obyek wisata yang berkembang	13	13	15	18	22
2.	Jumlah potensi wisata	34	34	72	72	72
	Persentase	38.23	38.23	20.83	25,00	30.56

4) **Persentase Desa Wisata**

Realisasi Persentase Desa Wisata tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.12
Persentase Desa Wisata Kabupaten Temanggung,
Tahun 2016-2020

No Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Wisata	10	13	14	17	19
Jumlah Desa	266	266	266	266	266
% Desa Wisata	3.75	4.88	5.26	6.39	7.14

2.3 **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana berikut:

- 1) Tingkat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari 6 indikator program terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - 1.1 Pertumbuhan jumlah wisatawan/
Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan dengan capaian **0%**, hal ini dikarenakan mulai bulan April 2020 semua obyek Wisata ditutup/

tidak ada kunjungan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga data kunjungan hanya diperoleh dari kunjungan bulan Januari s.d Maret;

- 1.2 Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif dengan capaian 53,23 atau hanya tercapai **94,29%** dari target yang telah ditetapkan.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain :
- 2.4 Sulitnya memperoleh data yang valid karena dampak pandemi Covid-19;
 - 2.5 Masih Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector terutama peran SDM Pelaku uspar;
 - 2.6 Diversifikasi (penganeka ragam) produk kebudayaan dan pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta pelestarian budaya;
 - 2.7 Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
 - 2.8 Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
 - 2.9 Belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menindak lanjuti dengan beberapa hal sbb:

- a) Menghimpun data yang diperlukan dengan cara online;
- b) Pembinaan SDM sektor wisata dengan lebih intens;
- c) Membentuk Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) yang diantara anggotanya dari kalangan akademisi/sekolah;
- d) Membangun informasi pemasaran pariwisata lebih intensif dengan membuat konten sapa wisata di obyek maupun destinasi wisata yang sudah layak dipasarkan;
- e) Mengusulkan anggaran lewat Bankeu dan memotivasi masyarakat/pengelola wisata dan pelaku budaya agar lebih mandiri;
- f) Mengusulkan kegiatan penyusunan produk hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Terdapat penambahan pagu Untuk kegiatan yang belum ada fasilitasnya yaitu:
 - a. Pada Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Ada penambahan untuk pemenuhan kebutuhan untuk perawatan Gedung Sasana Budaya yang belum teranggarkan;
 - b. Pada sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Ada usulan penambahan untuk fasilitasi Penyaluran Bankeu Provinsi Bidang Pariwisata yang belum teranggarkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL BELANJA SKPD					6.618.606.000							6.981.212.000	
	PROG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					3.370.184.000		PROG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					3.692.790.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.123.684.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.123.684.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	14	Bulan	3.123.684.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	14	Bulan	3.123.684.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor	12	Bulan	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor	12	Bulan	3.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan ATK dan peralatan / logistik kantor	12	Bulan	12.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan ATK dan peralatan / logistik kantor	12	Bulan	12.000.000	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya makan dan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu	12	Bulan	20.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya makan dan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu	12	Bulan	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Koordinasi/konsultasi (Kegiatan perjalanan dinas luar daerah kesekretariatan)	12	Bulan	40.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Koordinasi/konsultasi (Kegiatan perjalanan dinas luar daerah kesekretariatan)	12	Bulan	40.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						152.606.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Peralatan Pemasaran Pariwisata	14	Unit	152.606.000	Rancangan Usulan tambahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.500.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tercukupinya Belanja perangko, Jasa pengiriman surat, dan SPPD kurir surat/dokumen	12	Bulan	1.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tercukupinya Belanja perangko, Jasa pengiriman surat, dan SPPD kurir surat/dokumen	12	Bulan	1.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya belanja telephon, air, listrik dan internet	13	Bulan	30.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya belanja telephon, air, listrik dan internet	13	Bulan	30.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tercukupinya biaya lembur pegawai dan upah beserta BPJS tenaga SS Sekretariat Tercukupinya	12	Bulan	60.500.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tercukupinya biaya lembur pegawai dan upah beserta BPJS tenaga SS Sekretariat Tercukupinya	12	Bulan	60.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			kebutuhan kebersihan kantor dan perbaikan alat kerja			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Terpenuhinya kebutuhan suku cadang, oli, bbm dan perlengkapan kendaraan	12	Bulan	40.000.000
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pengecatan gedung, rehab ringan gedung kantor	12	Bulan	20.000.000
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Bulan	6.000.000
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	3.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			kebutuhan kebersihan kantor dan perbaikan alat kerja				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Terpenuhinya kebutuhan suku cadang, oli, bbm dan perl kendaraan	12	Bulan	40.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pengecatan gedung, rehab ringan gedung kantor	12	Bulan	20.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Bulan	6.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	3.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA PENUNJANG SASARAN						3.248.422.000
BIDANG KEBUDAYAAN						2.240.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.960.000.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.850.000.000
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Terfasilitasinya Penyaluran Belanja Hibah Kepada Kelompok seni Budaya	1	Paket	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terpenuhinya kebutuhan untuk perawatan Gedung Sasana Budaya yang terdiri dari : bayar listrik/ PDAM, honor tenaga kebersihan 2 org x 1.500.000,- x 12 bulan, honor tenaga keamanan 4 org x 1.500.000,- x 12 bulan, alat kebersihan gedung sasana budaya	12	Bulan	170.000.000	Rancangan Usulan tambahan
BELANJA PENUNJANG SASARAN						3.248.422.000	
BIDANG KEBUDAYAAN						2.240.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.960.000.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.850.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Terfasilitasinya Penyaluran Belanja Hibah Kepada Kelompok seni Budaya	1	Paket		

RANCANGAN AWAL RKP2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Terlaksananya festival budaya di Kab. Temanggung	5	Paket	
			Terbayarnya Honor 2 orang SS beserta iuran BPJS	2	Orang	
			Tersusunnya rencana Perda kebudayaan	1	Dok	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						110.000.000
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					0
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Terlaksananya Pembinaan pelaku budaya	12	Bulan	110.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						80.000.000
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi Sejarah		Terlaksananya inventarisasi sejarah lokal	12	bulan	80.000.000
			Terbayarnya honor beserta iuran BPJS pengelola data base sejarah dan tradisi	12	bulan	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						200.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya festival budaya di Kab. Temanggung	5	Paket		
			Terbayarnya Honor 2 orang SS beserta iuran BPJS	2	Orang		
			Tersusunnya rencana Perda kebudayaan	1	Dok		
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						110.000.000	
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					0	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Terlaksananya Pembinaan pelaku budaya	12	Bulan	110.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						80.000.000	
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi Sejarah		Terlaksananya inventarisasi sejarah lokal	12	bulan	80.000.000	
			Terbayarnya honor beserta iuran BPJS pengelola data base sejarah dan tradisi	12	bulan		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						200.000.000		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						200.000.000	
	Pelindungan Cagar Budaya		Terlaksananya Pemeliharaan objek cagar budaya di kab. Temanggung dari bahaya kerusakan,kehancuran dan kemusnahan	12	bulan	130.000.000		Pelindungan Cagar Budaya		Terlaksananya Pemeliharaan objek cagar budaya di kab. Temanggung dari bahaya kerusakan,kehancuran dan kemusnahan	12	bulan	130.000.000			
			terlaksananya pembayaran Honor beserta Iuran BPJS Juru Pelihara Situs Liyangan	12	bulan					terlaksananya a pembayaran Honor beserta Iuran BPJS Juru Pelihara Situs Liyangan	12	bulan				
			Terlaksananya penyusunan perbub tentang cagar budaya	1	Dok					Terlaksananya penyusunan perbub tentang cagar budaya	1	Dok				
	Pengembangan Cagar Budaya		Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian objek Cagar Budaya	12	bulan	70.000.000		Pengembangan Cagar Budaya		Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian objek Cagar Budaya	12	bulan	70.000.000			
			Trlaksanakannya Pembayaran Honor dan Iuran BPJS pengelola data base Cagar							Trlaksanakannya Pembayaran Honor dan Iuran BPJS						

RANCANGAN AWAL RKP2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
			Budaya							pengelola data base Cagar Budaya				
	BIDANG PARIWISATA					1.008.422.000		BIDANG PARIWISATA					1.048.422.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					40.000.000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Terfasilitas inya Penyaluran Bankeu Provinsi Bidang Pariwisata	12	bulan	40.000.000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					425.000.000		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					425.000.000	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Dokumen perencanaan pegembangan kepariwisataan	1	Dok	50.000.000		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Dokumen perencanaan pegembang an kepariwisata an	1	Dok	50.000.000	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengembangan Destinasi Pariwisata di kab. Temanggung	1	obyek	50.000.000		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksanan ya pengembang an Destinasi Pariwisata di kab. Tmg	1	obyek	50.000.000	
	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata		Terbayarnya Upah 6 tenaga kebersihan beserta BPJS Tenaga Kebersihan	12	Bl	310.000.000		Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata		Terbayarnya Upah 6 tenaga kebersihan beserta BPJS Tenaga Kebersihan	12	Bl	310.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP2022						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota		Terpeliharanya dan tercukupinya sarpras kebersihan OW	12	Bl	
			Terpeliharanya Taman Bunga Di rest area kledung	12	Bl	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Identifikasi dan pemantauan Destinasi wisata	12	Bl	15.000.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						416.000.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						416.000.000
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Terlaksananya promosi melalui berbagai media cetak	10	bulan	211.000.000
			Terbayarnya Upah Supporting staf beserta BPJS	12	bulan	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pwt Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pemasaran Pariwisata (pemilihan Duta Wisata Mas dan Mbak, Promosi Paket Wisata)	2	keg	205.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kabupaten/Kota		Terpeliharanya dan tercukupinya sarpras kebersihan OW	12	Bl		
			Terpeliharanya Taman Bunga Di rest area kledung	12	Bl		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Identifikasi dan pemantauan Destinasi wisata	12	Bl	15.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						416.000.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						416.000.000	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Terlaksananya promosi melalui berbagai media cetak	10	bulan	211.000.000	
			Terbayarnya Upah Supporting staf beserta BPJS	12	bulan		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pwt Kabupaten/Kota		Terlaksananya kegiatan Pemasaran Pariwisata (pemilihan Duta Wisata Mas dan Mbak, Promosi Paket Wisata)	2	keg	205.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Prog/ Keg	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targ et Kine rja	Satua n	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
										Paket Wisata)				
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PWT Kab/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Tersedianya data pariwisata		1 Keg			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PWT Kab/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Tersedianya data pariwisata		1 Keg		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						167.422.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						167.422.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar						167.422.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar						167.422.000	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	2	keg	107.422.000		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	2	keg	107.422.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Terlaksananya Pembinaan Desa Wisata, dan Festival Desa Wisata	10	bulan	60.000.000		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Terlaksananya Pembinaan Desa Wisata, dan Festival Desa Wisata	10	bulan	60.000.000	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2021

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersifat teknis berdasarkan pagu kewilayahan yang diakomodir melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang di mulai dari musrenbang di tingkat Rw, Kelurahan/Desa, dan kecamatan dalam bentuk pagu Tematik dan pagu Umum melalui anggaran Bankeudes dan Hibah sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan. Namun dalam proses ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sapa Wisata	DINBUDPAR, Pengelola Wisata/Desa Wisata, Pelaku Wisata, Pelaku Ekraf	APBD	Pemasaran wisata	Terpromosi kannya obyek/ destinasi wisata di Kab. Tmg	Peningkatan SDM Pariwisata, Wawasan masyarakat ttg kepariwisataan	Dinbudpar 2019 s/d sekarang

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 3 Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Daftar Penghargaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Bidang Pengampu
1	2	3	4	5
1	Sebagai Koreografer terbaik dalam Festival Tari Jawa Tengah Tahun 2019	Gubernur	Provinsi	Bidang Kebudayaan
2	Sebagai Penampil terbaik pertama dalam Festival Tari Jawa Tengah Tahun 2019 Semarang;	Gubernur	Provinsi	Bidang Kebudayaan
3	Sebagai Penyaji terbaik 2 dalam Apresiasi Atraksi Wisata Seni Budaya se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo.	Bupati Purworejo	Eks Karesidenan Kedu	Bidang Kebudayaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

VISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
MISI I. Berdaya Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter Dan	Terwujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Program pengelolaan kebudayaan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	9.38	100
				Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif	%	46.84	100
MISI II. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pariwisata daerah	Program Pengembangan Pariwisata	Pertumbuhan jumlah Wisatawan	%	20	100
				Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	100

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.370.184.000	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.692.790.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.123.684.000	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.123.684.000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.123.684.000	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.123.684.000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.000.000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.000.000	
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	
2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.606.000	152.606.000
3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.606.000	152.606.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.500.000	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.500.000	
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.500.000	4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.500.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.000.000	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.000.000	170.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	
	Belanja Operasional Gedung Sasana Budaya	0	5.3	Belanja Operasional Gedung Sasana Budaya	170.000.000	170.000.000

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	
	BELANJA PENUNJANG SASARAN	3.248.422.000		BELANJA PENUNJANG SASARAN	8.337.422.000	
	BIDANG KEBUDAYAAN	2.240.000.000		BIDANG KEBUDAYAAN	2.618.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.960.000.000	B	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.268.000.000	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000.000		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.730.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.850.000.000		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.730.000.000	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000.000		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	50.000.000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	110.000.000		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	110.000.000	
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0	C	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	70.000.000	
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	70.000.000	
D	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	80.000.000	D	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	80.000.000	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi Sejarah	80.000.000		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi Sejarah	80.000.000	
E	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	E	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	200.000.000		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	200.000.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pelindungan Cagar Budaya	130.000.000		Pelindungan Cagar Budaya	130.000.000	
	Pengembangan Cagar Budaya	70.000.000		Pengembangan Cagar Budaya	70.000.000	
	Pengembangan Cagar Budaya	70.000.000		Pengembangan Cagar Budaya	70.000.000	
	BIDANG PARIWISATA	1.008.422.000		BIDANG PARIWISATA	5.719.422.000	40.000.000
F	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	425.000.000	F	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.940.000.000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	40.000.000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	
				Fasilitasi Bankeu Prov	40.000.000	40.000.000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	425.000.000		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	425.000.000	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.000.000		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000	
G	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	416.000.000	G	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	416.000.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	416.000.000		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	416.000.000	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	211.000.000		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	211.000.000	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	205.000.000		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	205.000.000	
H	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	167.422.000	H	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.363.422.000	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar	167.422.000	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tk Dasar	1.363.422.000	
1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	107.422.000	1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	107.422.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	60.000.000	1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	60.000.000	
J U M L A H		6.618.606.000	J U M L A H		6.928.606.000	362.606.000

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 yang semula Rp, 6.618.606.000,- menjadi Rp 6.928.606.000, jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja sebesar Rp 362.606.000 ,- dikarenakan Diluar pagu indikatif awal ada usulan penambahan pagu sebesar Rp. 362.606.000 untuk keperluan yang sangat mendesak yaitu untuk belanja operasional Gedung sasana Budaya yang di bangun pada tahun 2021 tetapi belum teranggarkan, belanja Fasilitasi Bankeu dan penyediaan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata.

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	10				11	
					TOTAL BELANJA SKPD					6.618.000	23.253.183.754					
2	22	1			PROG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA					3.692.790.000	9.370.183.754				569.106.000	
2	22	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.123.684.000	3.123.683.754					
2	22	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kab Temanggung	14	Bulan	3.123.684.000	3.123.683.754					
2	22	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah					86.000.000	83.000.000					
2	22	1	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	3.000.000	3.000.000					
2	22	1	2,1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	Kab Temanggung	12	Bulan	12.000.000	10.000.000					
						Tersedianya peralatan / logistik kantor		3	Unit							
2	22	1	2,1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	Kab Temanggung	12	Bulan	11.000.000	10.000.000					
2	22	1	2,1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercukupinya pembayaran koran, majalah, buku, peraturan perundang-undangan	Kab Temanggung	12	Bulan	0	0					
2	22	1	2,1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya makan dan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu	Kab Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000					

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	10				11	
2	22	1	2,1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi/konsultasi (Kegiatan perjalanan dinas luar daerah kesekretariatan)	Kab Temanggung	12	Bulan	40.000.000	40.000.000					
2	22	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.606.000	6.000.000.000					
2	22	1	2,1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai (Tersedianya Sarana dan Prasarana Seksi Pemasaran)	Kab Temanggung	14	Unit	152.606.000	0				Usulan Baru	
2	22	1	2,1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai				0	6.000.000.000					
2	22	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.500.000	94.500.000					
2	22	1	2,1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya Belanja perangko, Jasa pengiriman surat, dan SPPD kurir surat/dokumen	Kab Temanggung	12	Bulan	1.000.000	1.000.000					
2	22	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya belanja telephon, air, listrik dan internet	Kab Temanggung	13	Bulan	30.000.000	30.000.000					
2	22	1	2,1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya biaya lembur pegawai dan upah beserta BPJS tenaga SS Sekretariat	Kab Temanggung	12	Bulan	60.500.000	63.500.000					
						Tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor	Kab Temanggung	12	Bulan							
						Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	Kab Temanggung	12	Bulan							

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	10				11	
2	22	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					239.000.000	69.000.000					
2	22	1	2,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kab Temanggung	12	Bulan	40.000.000	40.000.000					
						Terpenuhinya kebutuhan suku cadang, oli, bbm dan perlengkapan kendaraan	Kab Temanggung	12	Bulan							
2	22	1	2,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung Sasana Budaya	Kab Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000					
						Terpenuhinya kebutuhan pengecatan gedung, rehab ringan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan							
						Terpenuhinya kebutuhan untuk perawatan Gedung Sasana Budaya yang terdiri dari : bayar listrik/ PDAM, honor tenaga kebersihan 2 org x 1.500.000,- x 12 bulan, honor tenaga keamanan 4 org x 1.500.000,- x 12 bulan, alat kebersihan gedung sasana budaya	Kab Temanggung	12	Bulan	170.000.000					Usulan Baru	
2	22	1	2,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	6.000.000	6.000.000					
2	22	1	2,1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	3.000.000	3.000.000					

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	10				11		
						8.337.422.000	13.883.000.000						
						2.618.000.000	9.163.000.000						
2	22	2				2.268.000.000	8.923.000.000						
2	22	2	2			1.730.000.000	1.850.000.000						
2	22	2	2	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya festival budaya di Kab. Temanggung	Kabupaten Temanggung	5	Paket	1.730.000.000	1.850.000.000	2.500.000.000	
						Terbayarnya Honor 3 orang SS @ Rp. 2.000.000 x 12 bln beserta Iuran BPJS	Kabupaten Temanggung	3	Orang				
						Tersusunnya rencana Perda Kemajuan kebudayaan	Kabupaten Temanggung	1	Dok				
						Terlaksananya review PPKD Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	1	Dok				
2	22	2	2	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Tersusunnya rencana perda kebudayaan di kab. temanggung	Kabupaten Temanggung	1	Dokumen	0	0	0	
2	22	2	2							160.000.000	7.073.000.000		
2	22	2	2	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Budaya	Tersalurkannya bantuan hibah kepada kelompok seni budaya	Kabupaten Temanggung		kelompok		7.003.000.000	0	Pokir Th 2021
						Terfasilitasinya kegiatan penyaluran bantuan hibah kepada kelompok seni budaya	Kabupaten Temanggung	1	Paket	50.000.000			
2	22	2	2	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan pelaku budaya up adat, penghayat kepercayaan dan	Kab Temanggung	12	Bulan	110.000.000	70.000.000		

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	10				11	
						rintisan desa budaya										
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					70.000.000	45.000.000					
2	22	3	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					70.000.000	45.000.000					
2	22	3	2	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Kebudayaan	Kab Temanggung	12	Bulan	70.000.000	45.000.000					
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					80.000.000	0					
2	22	4	2		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	0					
2	22	4	2	1	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi Sejarah	Terlaksananya Pengkajian WBTB inventarisasi sejarah lokal dan Terbayarnya honor 1 org SS @ Rp. 2.000.000, x 12 bulan beserta iuran BPJS pengelola data base sejarah dan tradisi	Kabupaten Temanggung	12	bulan	80.000.000	-					
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					200.000.000	195.000.000					
2	22	5	2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					200.000.000	195.000.000					
2	22	5	2	1	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemeliharaan objek cagar budaya di kab. Temanggung dari bahaya kerusakan,kehancuran dan kemusnahan	Kabupaten Temanggung	12	bulan	130.000.000	150.000.000					
						Terlaksananya pembayaran Honor beserta Iuran BPJS Juru Pelihara Situs Liyangan @ Rp. 1.600.000 x 4 org x	Kabupaten Temanggung	4	orang							

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	10				11	
		12 bulan										
		Terlaksananya penyusunan perbub tentang cagar budaya	Kabupaten Temanggung	1	Dok							
2	22	5	2	3	Pengembangan Cagar Budaya	Kabupaten Temanggung	5	Obyek	70.000.000	45.000.000		
						Kabupaten Temanggung	1	Orang				
					BIDANG PARIWISATA				5.719.422.000	4.720.000.000		
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.940.000.000	3.274.000.000		
3	26	2	2		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				40.000.000	2.849.000.000		
3	26	2	2	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terakomodirnya Kegiatan Pengembangan daya tarik wisata di tingkat kecamatan melalui dana tematik/ musrenbang			0	2.849.000.000		Bankek (T-M)
						Terfasilitasnya Penyaluran Bankek Bidang Pariwisata	Kab. Temanggung	12	Bulan	40.000.000		Usulan Baru
3	26	2	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				425.000.000	425.000.000		
3	26	2	2	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan			50.000.000	50.000.000		
3	26	2	2	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya pengembangan			50.000.000	50.000.000		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	10					11		
	Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata di kab. Temanggung												
3	26	2	2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terbayarnya Upah 6 tenaga kebersihan beserta BPJS Tenaga Kebersihan				310.000.000	310.000.000			
						Terpeliharanya dan tercukupinya sarpras kebersihan OW								
						Terpeliharanya Taman Bunga Di rest area kledung								
3	26	2	2	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi dan pemantauan Destinasi wisata				15.000.000	15.000.000			
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					416.000.000	416.000.000			
3	26	3	2		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					416.000.000	416.000.000			
3	26	3	2	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi melalui berbagai media cetak	Kabupaten Temanggung	10	bulan	211.000.000	211.000.000			
						Terbayarnya Upah Supporting staf beserta BPJS								
3	26	3	2	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pemasaran Pariwisata (pemilihan Duta Wisata Mas dan Mbak, Promosi Paket Wisata)	Kabupaten Temanggung	2	kegiatan	205.000.000	205.000.000			
3	26	3	2	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab /Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya data pariwisata		1	Kegiatan	0	0			

Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Ket
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	10				11	
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.363.422.000	1.030.000.000					
3	26	5	2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					1.363.422.000	1.030.000.000					
3	26	5	2	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pariwisata	Kabupaten Temanggung	2	kegiatan	107.422.000	970.000.000					
3	26	5	2	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan Desa Wisata, dan Festival Desa Wisata	Kabupaten Temanggung	10	bulan	60.000.000	60.000.000					
3	26	5	2	3	Penyediaan infrastruktur											
TOTAL										6.928.606.000	23.253.183.754					

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI,S,STP,MM

Pembina

NIP.: 19790325 199802 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan adanya Wabah pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021 meskipun pada tahun anggaran 2020 mengalami refocusing anggaran sampai yang dilaksanakan 3 tahap guna penanganan wabah Covid-19. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 46,91% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 5.98 % sehingga dapat dikatakan kinerja kurang, akan tetapi hal tersebut bukan karena kinerja yang tidak berhasil melainkan karena 1 kegiatan DAK Penugasan Pariwisata yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya aturan penghentian kegiatan sehingga saat kegiatan akan dimulai waktu tidak mencukupi.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 12.030.212.000,- yang terdiri dari 8 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Rencana Strategis

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI,S,STP,MM

Pembina

NIP.: 19790325 199802 1 001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							17,757,810,465	10,785,207,501				
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8,544,810,765	8,545,207,500				
2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,123,684,000	3,123,684,000				
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Bulan		3,123,684,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,123,684,000
2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							85,988,360	86,300,000				
2	22	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		2,999,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,300,000
2	22	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		11,999,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000
2	22	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,999,970	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			11,000,000
2	22	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		19,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		39,991,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			40,000,000
2	22	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5,174,704,000	5,174,723,500				
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								100,000,000				100,000,000
2	22	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit				1 Unit		5,074,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,074,723,500
2	22	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							91,492,300	91,500,000				
2	22	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		995	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,000,000
2	22	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			30,000,000
2	22	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		60,497,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			60,500,000
2	22	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68,942,105	69,000,000				
2	22	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		39,958,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			40,000,000
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bulan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		19,990,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 22 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,999,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6,000,000	
2 22 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,993,105	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,000,000	
2 22 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								8,862,999,800				1,890,000,000	
2 22 2 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,730,000,000				1,730,000,000	
2 22 2 2.01 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Kegiatan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		1,730,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,730,000,000	
2 22 2 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								7,132,999,800				160,000,000	
2 22 2 2.02 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Bulan				12 Bulan		7,023,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2 22 2 2.02 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		109,999,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			110,000,000	
2 22 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								69,999,900				70,000,001	
2 22 3 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								69,999,900				70,000,001	
2 22 3 2.01 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Bulan				12 Bulan		69,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			70,000,001	
2 22 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								80,000,000				80,000,000	
2 22 4 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								80,000,000				80,000,000	
2 22 4 2.01 3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
2 22 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								200,000,000				200,000,000	
2 22 5 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								200,000,000				200,000,000	
2 22 5 2.02 1	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000	
2 22 5 2.02 2	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Obyek		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Obyek		70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			70,000,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								2,048,421,360				2,038,422,000	
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								465,000,000				465,000,000	
3 26 2 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								40,000,000				40,000,000	
3 26 2 2.01 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		jumlah bulan				12 Bulan		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40,000,000	
										Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								425,000,000				425,000,000	
3 26 2 2.03 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
3 26 2 2.03 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		310,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				310,000,000
3 26 2 2.03 5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15,000,000
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								416,000,000					416,000,000
3 26 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								416,000,000					416,000,000
3 26 3 2.01 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		211,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				211,000,000
3 26 3 2.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				205,000,000
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								1,167,421,360					1,157,422,000
3 26 5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								1,167,421,360					1,157,422,000
3 26 5 2.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Kegiatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kegiatan		1,107,421,660	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,007,422,000
										DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata				
3 26 5 2.01 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Bulan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Bulan		59,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
TOTAL									19,806,231,825					12,823,629,501

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI,S,STP,MM

Pembina

NIP.: 19790325 199802 1 001



RENCANA KERJA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Purworejo, Temanggung 56227

Telepon/Faksimil 0293-491148, 0293 4960766

2021

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
TAHUN 2022**

Disusun oleh :


**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
pada tanggal : 7 September 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E, M.M.
NIP 197305011996032004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


WAHYUNINGSIH, S.HI
NIP 197607262003122010

Mengetahui:

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, bahwa meskipun di tengah situasi yang tidak pasti akibat pandemi covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhir, kami Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tahun 2019-2023.

Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat kebijakan, program dan indikasi program/kegiatan, dan pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Temanggung, 30 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..	51
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	79
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	80
2.7. Prestasi	80
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 2022.....	82
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	82
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	82
3.3. Program dan Kegiatan.....	87
BAB IV PENUTUP.....	114
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020	14
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Tahun 2020	29
Tabel 2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	42
Tabel 2.4	Angka Harapan Lama Sekolah	43
Tabel 2.5	Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik	43
Tabel 2.6	Angka Partisipasi Kasar	43
Tabel 2.7	Angka Partisipasi Murni	44
Tabel 2.8	Standar Pelayanan Minimal	44
Tabel 2.9	Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	45
Tabel 2.10	Angka Lulusan	45
Tabel 2.11	Angka Putus Sekolah	45
Tabel 2.12	Angka Melanjutkan	46
Tabel 2.13	Ruang Kelas Kondisi Baik	46
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf	46
Tabel 2.15	Rasio Guru Pembimbing Keagamaan	47
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Sekolah	47
Tabel 2.17	Rasio Ketersediaan Sekolah	47
Tabel 2.18	Rasio Siswa per Guru	48
Tabel 2.19	Guru yang Memiliki Kualifikasi Ijazah S1/D4	48
Tabel 2.20	Rata-rata Nilai Ujian SD/MI	48
Tabel 2.21	Rata-rata Nilai Ujian SMP/MTs	49
Tabel 2.22	Indek Pembangunan Pemuda	49
Tabel 2.23	Organisasi Pemuda yang Aktif	50
Tabel 2.24	Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat	50
Tabel 2.25	Persentase Prestasi Olahraga.....	50
Tabel 2.26	Persentase Atlet Berprestasi	51
Tabel 2.27.1	Perubahan Alokasi Anggaran Ranwal RKPD ke Rancangan Renja	53

Tabel 2.27.2	Penggeseran Rincian Subkegiatan Ranwal RKPD ke Rancangan Renja	54
Tabel 2.27.3	Perubahan Lokus dan Nomenklatur Rincian Subkegiatan	55
Tabel 2.28	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	56
Tabel 2.29	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	79
Tabel 2.30	Daftar Inovasi Perangkat Daerah	80
Tabel 2.31	Daftar Penghargaan	80
Tabel 3.1	Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja	84
Tabel 3.2	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.....	88
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah

disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga. Merumuskan suatu

kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. *Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) **Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.**

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga. Namun dalam proses ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Sampai dengan Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20		
A	PENDIDIKAN				830.670.877.874		103.486.311.460		191.638.450.078	147.045.716.694		132.888.044.528	98,20			230.919.991.272					
1	Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				97.715.829.000		29.128.381.925		32.095.000.000	31.164.098.800		30.771.649.650		98,74		59.509.879.975		61			
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	95,00		49,70		90,00				50,61		56,24		50,61		53,28			
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	94,00		64,23		88,00				62,48		71,00		62,48		66,47			
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	56,00		46,88		51,00				44,51		87,27		44,51		79,48			
a	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Orang	17.500	520.000.000	3.500	58.940.575	3.500	100.000.000	60.230.800	3.500	52.401.800	100	87,00	7.000	111.342.375	40,00	21,41			
b	Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah	Seleksi Calon Kepala Sekolah	Orang	750	2.230.000.000	150	427.017.100	120	300.000.000	249.560.000	120	65.094.500	100	26,08	270	492.111.600	36,00	22,07			
c	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik	Orang	19.000	844.000.000	3.800	108.481.450	3.800	100.000.000	79.350.000	3.800	73.942.990	100	93,19	7.600	182.424.440	40,00	21,61			
d	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Orang Bulan	143.760	84.241.389.000	28.752	27.975.429.800	28.752	30.000.000.000	30.529.328.000	28.752	30.401.849.360	100	99,58	57.504	58.377.279.160	40,00	69,30			
e	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	Orang	620	290.000.000	124	25.483.300	60	50.000.000	38.780.000	60	33.211.000	100	85,64	184	58.694.300	29,68	20,24			
f	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	Orang	200	1.500.000.000	0	0	95	375.000.000	206.850.000	86	145.150.000	90,53	70,17	86	145.150.000	43,00	9,68			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1													98,42					26,87			
Predikat:													SANGAT TINGGI								
2	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar				376.332.459.574		45.747.799.582		75.049.800.000	68.350.776.971		60.773.518.870		88,91		98.616.761.397		26			
		Persentase APK SD sederajat	%	105,05		106,89		108,59				106,86		98,40		106,86		100			

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,965		0,983		0,950			0,984		100		0,984		100		
		Persentase APM SD sederajat	%	98,30		96,97		97,10			97,62		100		97,62		99,31		
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,975		0,990		0,960			0,993		100		0,993		100		
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	80,86		77,51		78,02			78,13		100		78,13		96,62		
a	Penunjang DAK SD	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar	Kegiatan	5	560.000.000	1	70.241.100	1	100.000.000	76.073.500	1	54.005.550	100	70,99	2	124.246.650	40,00	22,19	
b	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk Kegiatan BOS SD di Tingkat Kabupaten	Kegiatan	5	535.000.000	1	73.282.071	1	100.000.000	77.880.000	1	61.180.184	100	78,56	2	134.462.255	40,00	25,13	
c	Pembangunan Toilet SD	Tersedianya toilet SD yang baik	Unit	61	1.560.000.000	12	306.460.000	10	250.000.000	250.000.000	10	243.623.288	100	97,45	22	550.083.288	36,07	35,26	
d	Pembangunan Pagar Pengaman SD	Terbangunnya pagar keliling SD untuk pengamanan	Sekolah	50	2.706.525.000	10	296.197.000	2	250.000.000	250.000.000	2	246.640.549	100	98,66	12	542.837.549	24,00	20,06	
e	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah di SD	Sekolah	2.045	215.595.200.000	434	33.809.179.921	409	43.148.800.000	50.677.010.000	409	43.561.609.473	100	85,96	843	77.370.789.394	41,22	35,89	
f	Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi	Pemberian bantuan pada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK serta masyarakat yang berprestasi	Siswa	100	2.000.000.000	0	0	2	400.000.000	174.000.000	2	174.000.000	100	100	2	174.000.000	2,00	8,70	
g	Pembangunan ruang kelas baru SD	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD	paket	1	147.000.000	0	0	1	147.000.000	147.000.000	1	146.486.581	100	99,65	1	146.486.581	100	100	
h	Penataan lingkungan SD	Terlaksananya penataan lingkungan SD	m2	850	150.000.000	0	0	850	150.000.000	175.000.000	850	172.540.216	100	98,59	850	172.540.216	100	115	
i	Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	Terlaksananya penyaluran BSM	Kegiatan	4	40.000.000	0	0	1	10.000.000	8.205.400	1	7.916.700	100	96,48	1	7.916.700	25,00	19,79	
j	Sisa BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah di SD	Sekolah	409	2.582.954.574	0	0	409	0	6.554.452.071	409	6.267.843.504	100	95,63	409	6.267.843.504	0	0	

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20
k	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar	Terselenggaranya proses pembelajaran di SD	Sekolah	110	49.805.780.000	30	3.287.882.435	22	10.000.000.000	9.961.156.000	22	9.837.672.825	100	98,76	52	13.125.555.260	47,27	26,35	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2													100				26,18		
Predikat													SANGAT TINGGI						
3	Program peningkatan mutu pendidikan SD				10.820.000.000		1.597.654.140		2.095.000.000	325.505.000		307.029.300		94,32		1.762.651.890		16	
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97		95,39		95,77			98,39		100		98,39		100		
		Angka kelulusan SD	%	100		100		100			100		100		100		100		
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,03		0,04		0,05			0,03		100		0,03		100		
a	Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD	Tersedianya fasilitas Media Pembelajaran SD yang baik	Paket	32	900.000.000	1	277.718.500	1	300.000.000	218.000.000	1	213.304.500	100	97,85	2	491.023.000	6,25	54,56	
b	UAS/EHB SD/MI	Terlaksananya Kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah	Siswa	60.000	5.000.000.000	11.600	801.657.990	12.000	1.000.000.000	15.000.000	11.600	9.688.800	96,67	64,59	23.200	811.346.790	38,67	16,23	
c	Pelaksanaan lomba-lomba SD	Terlaksananya lomba-lomba SD	Sekolah	150	1.475.000.000	30	131.464.000	30	150.000.000	3.879.000	26	3.360.000	86,62	86,62	56	134.824.000	37,32	9,14	
d	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC Dokter Kecil	Terlaksananya Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil	Kegiatan	15	270.000.000	3	23.838.000	3	25.000.000	425.000	3	425.000	100	100	6	24.263.000	40,00	8,99	
e	Pendampingan Dapodik	Terselenggaranya pendampingan Dapodik	Kegiatan	10	950.000.000	2	80.748.550	2	100.000.000	63.201.000	2	63.053.000	100	99,77	4	161.497.100	40,00	17,00	
f	Studi kelembagaan sekolah dasar	Terselenggaranya studi kelembagaan sekolah dasar	Kegiatan	1	50.000.000	0	0	2	100.000.000	5.000.000	1	1.250.000	50,00	25,00	1	1.250.000	100	2,50	
g	Kegiatan cerdas pintar tetap belajar di rumah (SD)	Terselenggaranya kegiatan cerdas pintar tetap belajar di rumah (SD)	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	20.000.000	1	15.948.000	100	79,74	1	15.948.000	100	79,74	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3													90,47				44,22		
Predikat													SEDANG						
4	Program peningkatan akses pendidikan SMP				250.153.650.000		24.861.136.911		66.357.745.078	38.194.836.323		32.349.939.208		84,70		59.188.016.108		23,66	
		Persentase APK SMP sederajat	%	98,59		97,26		98,38			98,17		99,78		98,17		99,57		

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	Angka	1,000		1,016		1,009			1,003		99,38		1,003		99,73		
		Persentase APM SMP sederajat	%	88,00		84,52		85,38			85,25		99,84		85,25		96,87		
		Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	Angka	1,055		1,074		1,070			1,009		100		1,009		100		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,50		97,63		97,90			97,79		99,89		97,79		99,28		
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	98,27		92,17		93,59			92,25		98,57		92,25		93,87		
a	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Terlaksananya penyaluran dana BOS SMP dan terlaksananya penyaluran dana PIP	Kegiatan	10	250.000.000	2	12.069.200	2	25.000.000	16.357.800	2	15.307.800	100	93,58	4	27.377.000	40,00	10,95	
b	Pengadaan Komputer SMP	Tersedianya peralatan komputer di SMP	Unit	446	4.550.000.000	89	480.482.200	97	1.020.000.000	981.406.300	97	981.406.300	100	100	186	1.461.888.500	41,70	32,13	
c	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	Sekolah	380	96.453.000.000	76	16.954.527.211	42	19.290.600.000	23.480.000.000	42	18.005.274.436	100	76,68	118	34.959.801.647	31,05	36,25	
d	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya	Siswa	80	200.000.000	0	0	20	50.000.000	50.000.000	20	50.000.000	100	100	20	50.000.000	25,00	25,00	
e	Pembangunan prasarana SMP	Terwujudnya Pembangunan RKB, Sanitasi, Ruang Penunjang Lain (RPL) dan Ruang Pengembangan Kreativitas	Sekolah	7	6.290.000.000	0	0	4	1.900.000.000	469.200.000	4	452.860.980	100	96,52	4	452.860.980	57,14	7,20	
f	Rehabilitasi prasarana belajar SMP	Terehabnya ruang kelas rusak SMP	Sekolah	7	3.900.000.000	0	0	4	850.000.000	799.978.000	4	779.193.000	100	97,40	4	779.193.000	57,14	19,98	
g	Sisa BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	Sekolah	210	4.628.814.140	42	910.746.039	42	925.762.828	4.579.144.223	42	4.546.692.344	100	99,29	84	5.457.438.383	40,00	118	
h	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama	Paket	100	65.000.000.000	21	8.000.000.000	20	13.000.000.000	7.558.750.000	20	7.262.354.348	100	96,08	41	15.262.354.348	41,00	23,48	

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20		
i	Pembangunan pagar keliling SMP	Terlaksananya pembangunan pagar keliling SMP		1	190.000.000	0	0	1	0	190.000.000	1	189.041.000	100	99,50	1	189.041.000	100	99,50			
j	Kegiatan cerdas pintar tetap belajar di rumah (SMP)	Terlaksananya kegiatan cerdas pintar tetap belajar di rumah (SMP)		1	20.000.000	0	0	1	0	20.000.000	1	20.000.000	100	100	1	20.000.000	100	100			
k	Pengadaan mebelair SMP	Tersedianya mebelair SMP		1	50.000.000	0	0	1	0	50.000.000	1	47.809.000	100	95,62	1	47.809.000	100	95,62			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4													100					52,75			
Predikat													SANGAT TINGGI								
5	Program peningkatan mutu pendidikan SMP				7.612.793.900		966.547.632		1.662.000.000	633.560.100		608.069.800		95,98		1.574.617.432		20,68			
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,20		90,91		90,65				91,03		100		91,03		93,65			
		Angka kelulusan SMP	%	100		99,99		100				100,00		100		100		100			
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,20		0,29		0,26				0,21		100		0,21		97,44			
a	Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan Ujian Sekolah/ Nasional SMP/MTs	Siswa	54.750	2.478.724.900	10.950	624.408.950	10.950	750.000.000	422.290.900	10.316	421.232.800	94,21	99,75	21.266	1.045.641.750	38,84	42,18			
b	Fasilitasi DAK SMP	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan	5	345.000.000	1	32.746.740	1	70.000.000	65.800.000	1	44.436.200	100	67,53	2	77.182.940	40,00	22,37			
c	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP	Kegiatan	5	83.000.000	1	9.540.000	1	17.000.000	9.037.200	1	9.037.200	100	100	2	18.577.200	40,00	22,38			
d	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Terselenggaranya PPDB Online	Sekolah	250	812.660.000	50	171.005.492	50	160.000.000	136.432.000	50	133.363.600	100	97,75	100	304.369.092	40,00	37,45			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A5													98,55					32,97			
Predikat													SANGAT TINGGI								
6	Program peningkatan akses pendidikan PAUD				6.722.685.000		289.327.500		865.673.000	585.480.500		574.864.300		98,19		796.243.800		12			
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,60		73,99		74,86				74,16		99,07		74,16		96,82			

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	40,41		37,53		35,91			38,27		100		38,27		94,71			
a	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Kegiatan	5	237.685.000	1	32.631.500	1	50.000.000	39.807.500	1	31.652.300	100	79,51	2	64.283.800	40,00	27,05		
b	Pengembangan Sarpras TK Negeri	Terlaksananya Pengembangan Sarpras TK Negeri	Sekolah	15	1.425.000.000	3	44.148.000	3	30.000.000	30.000.000	3	27.539.000	100	91,80	6	71.687.000	40,00	5,03		
c	Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Terlaksananya bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Sekolah	15	684.000.000	3	144.600.000	3	136.800.000	136.800.000	3	136.800.000	100	100	6	281.400.000	40,00	41,14		
d	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	Sekolah	15	1.894.365.000	0	0	3	378.873.000	378.873.000	3	378.873.000	100	100	3	378.873.000	20,00	20,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A6													100				35,00			
Predikat													SANGAT TINGGI							
7	Program peningkatan mutu pendidikan PAUD	Prosentase TK terakreditasi minimal B	%	51	2.297.988.500	47,84	197.349.970	48,64	375.000.000	0	56,75	0	100		56,75	220.733.470	100	10		
a	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan budaya Jawa TK/RA	Sekolah	300	219.870.000	60	19.834.000	60	50.000.000	0	0	0	0	0	60	19.834.000	20,00	9,02		
b	Pengembangan PAUD	Terlaksananya Pengembangan PAUD, dan Terlaksananya Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan	Lembaga	10	420.000.000	2	20.000.000	2	100.000.000	0	0	0	0	0	2	20.000.000	20,00	4,76		
c	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Kegiatan	5	233.017.500	1	29.621.470	1	20.000.000	0	0	0	0	0	1	29.621.470	20,00	12,71		
d	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya Gebyar PAUD	Kegiatan	5	243.180.000	1	43.180.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	43.180.000	20,00	17,76		
e	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	Kegiatan	9	245.860.000	1	45.860.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	45.860.000	11,11	18,65		

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20	
f	Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	Kegiatan	5	376.061.000	1	23.061.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	23.061.000	20,00	6,13		
g	Penyelenggaraan Porseni Guru TK	Terlaksananya Porseni guru TK	Kegiatan	5	170.000.000	1	18.104.000	1	30.000.000	0	0	0	0	0	1	18.104.000	20,00	10,65		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A7																	28,89			
Predikat																				
8	Program peningkatan mutu pendidikan nonformal			79.015.471.900		698.113.800		13.138.232.000	7.791.459.000		7.502.973.400		96,30		9.251.087.200		11,71			
		Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	%	98,64		98,47		98,54			98,51		99,97		98,51		99,87			
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	97,19		96,80		96,89			98,10		100		98,10		100			
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	15,80		23,73		15,80			24,04		100		24,04		100			
a	Penyelenggaraan PKBM	Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga	Lembaga	100	1.199.500.000	20	7.500.000	20	250.000.000	223.519.700	20	222.199.700	100	99,41	40	229.699.700	40,00	19,15		
b	Taman Bacaan Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat	unit	24	400.000.000	0	0	5	100.000.000	98.589.500	5	95.799.500	100	97,17	5	95.799.500	20,83	23,95		
c	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Masyarakat di SKB Temanggung	Kegiatan	50	695.962.800	10	104.962.800	10	150.000.000	125.000.000	10	125.000.000	100	100	20	229.962.800	40,00	33,04		
d	Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C	Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A	Warga Belajar	4.250	887.862.050	850	152.896.100	850	180.000.000	3.360.000	1.058	3.360.000	100	100	1.908	156.256.100	44,89	17,60		
e	Dana Alokasi Khusus Nonfisik bantuan operasional pendidikan kesetaraan	Tersalurnya DAK Nonfisik bantuan operasional pendidikan kesetaraan	Lembaga	15	2.600.000.000	3	206.502.000	3	275.300.000	275.300.000	3	268.109.900	100	97,39	6	474.611.900	40,00	18,25		
f	Insentif guru pembimbing keagamaan	Tersedianya data guru keagamaan	Kegiatan	28.004	47.005.000.000	0	0	4.599	7.200.000.000	5.664.148.300	4.583	5.401.963.300	99,65	95,37	4.583	5.401.963.300	16,37	11,49		
g	Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya DAK Nonfisik BOP Pendidikan kesetaraan	Kegiatan	4	60.000.000	0	0	1	15.000.000	11.609.500	1	11.609.500	100	100	1	11.609.500	25,00	19,35		

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20		
h	Gerakan kembali ke sekolah	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan kembali ke sekolah dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin	Orang	3.200	4.000.000.000	0	0	1	1.000.000.000	40.000.000	1	40.000.000	100	100	1	40.000.000	0,03	1,00			
i	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar	Terlaksananya DAK Sanggar Kegiatan Belajar	Paket	15	6.749.660.000	3	1.050.000.000	3	1.349.932.000	1.349.932.000	3	1.334.931.500	100	98,89	6	2.384.931.500	40,00	35,33			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A8													99,96					22,14			
Predikat													SANGAT TINGGI								
B	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			0,67	109.080.332.450	0,67	1.067.581.837		94.975.000.000	1.300.256.750		1.276.646.602	99,68	98,18			0				
1	Program pembinaan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	8.669.916.000	62,96	53.362.100	69,20	2.695.000.000	320.865.750	96,43	314.073.550	100	97,88	96,43	367.435.650	100	4,24			
a	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Terlaksananya seleksi dan pengiriman Pemuda Pelopor, PPAN, SP3, JPI-BPAP, Lomba TUB-BB, Seleksi dan Pengiriman Anggota Paskibraka dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Provinsi	Orang	40	664.916.000	8	53.362.100	8	150.000.000	22.911.200	8	22.426.200	100	97,88	16	75.788.300	40,00	11,40			
b	Kewirausahaan pemuda	Terlaksananya kegiatan wirausaha di kalangan pemuda	Orang	40	400.000.000	0	0	2	100.000.000	30.000.000	2	30.000.000	100	100	2	30.000.000	5,00	7,50			
c	Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, Monitoring dan Penyuluhan Narkoba	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pengurus Organisasi Pemuda, Penyuluhan Narkoba dan Diklat Manajemen Organisasi Pemuda Tk Desa	Orang	400	995.000.000	0	0	3	245.000.000	25.000.000	3	25.000.000	100	100	3	25.000.000	0,75	2,51			
d	Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja	Terselenggaranya perkemahan ilmiah remaja tingkat nasional	Orang	600	1.200.000.000	0	0	600	1.200.000.000	242.954.550	584	236.647.350	97,40	97,40	584	236.647.350	97,40	19,72			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1													99,35					28,63			
Predikat													SANGAT TINGGI								

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20		
2	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga				100.410.416.450		1.014.219.737		92.280.000.000	979.391.000		962.573.052		98,28		1.976.792.789		1,97			
		Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	31		54,31		28			56,06		100		56,06		100				
		Persentase prestasi olahraga	%	41		46,51		33			54,29		100		54,29		100				
		Persentase atlet berprestasi	%	21		70,43		18			63,66		100		63,66		100				
a	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Kegiatan	15	2.331.960.450	3	330.310.050	3	500.000.000	351.584.500	3	337.031.500	100	95,86	6	667.341.550	40,00	28,62			
b	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	Terlaksananya pengiriman dan pelaksanaan calon pelatih olahraga dan pemuda	Orang	24	311.650.000	0	36.196.000	20	155.000.000	40.000.000	20	39.719.700	100	99,30	20	75.915.700	83,33	24,36			
c	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif	Bulan	60	4.899.650.000	12	481.743.799	12	1.045.000.000	487.806.500	12	485.821.852	100	99,59	24	967.565.651	40,00	19,75			
d	Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terlaksananya penyusunan DED Sarana dan Prasarana Olah raga	kegiatan	1	50.000.000	0	0	2	50.000.000	100.000.000	2	100.000.000	100	100	2	100.000.000	200	200			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B2													100					54,76			
Predikat													SANGAT TINGGI								
C	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH				31.464.030.634		1.522.638.473		3.518.400.000	2.462.738.750		2.175.105.428	98,00	88,32		3.702.729.901					
1	Program perencanaan, evaluasi, dan keliitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan. Evaluasi, datapokok. Dan pelaporan perangkat daerah	%	100	50.000.000			100	5.000.000	3.483.000	100	3.483.000	100	100	100	8.469.000	100	16,94			
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	Dokumen	167	50.000.000	34	4.986.000	33	5.000.000	3.483.000	33	3.483.000	100	100	67	8.469.000	40,12	16,94			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1													100					40,12			
Predikat													SANGAT TINGGI								

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	6.467.630.734		1.043.173.898	100	1.480.400.000	1.205.250.950	100	1.010.256.047	100	83,82	100	2.053.429.945	100	32			
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	2.933.799.900	12	523.944.820	12	650.000.000	597.600.000	12	442.225.435	100	74,00	24	966.170.255	40,00	32,93			
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Bulan	60	499.998.484	12	98.459.213	12	100.000.000	89.999.900	12	88.754.979	100	98,62	24	187.214.192	40,00	37,44			
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	774.999.900	12	224.999.200	12	250.000.000	124.303.500	12	118.749.500	100	95,53	24	343.748.700	40,00	44,35			
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	210.000.000	12	39.750.050	12	50.000.000	36.399.800	12	36.399.800	100	100,00	24	76.149.850	40,00	36,26			
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60	174.999.450	12	11.283.783	12	75.000.000	44.639.550	12	44.498.150	100	99,68	24	55.781.933	40,00	31,88			
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	14.640.000	12	2.220.000	12	3.000.000	2.640.000	12	2.125.000	100	80,49	24	4.345.000	40,00	29,68			
g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	60	215.000.000	12	38.564.100	12	50.000.000	49.998.200	12	36.142.000	100	72,29	24	74.706.100	40,00	34,75			
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	60	299.993.000	12	59.790.271	12	90.000.000	14.990.000	12	13.861.184	100	92,47	24	73.651.455	40,00	24,55			
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	60	265.000.000	12	37.097.500	12	65.000.000	87.995.000	12	81.790.000	100	92,95	24	118.887.500	40,00	44,86			
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Bulan	48	100.000.000	12	7.064.961	12	25.000.000	29.245.000	12	29.030.965	100	99,27	24	36.095.926	50,00	36,10			
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya tenaga pengamanan kantor	orang	48	489.600.000	0	0	12	122.400.000	127.440.000	12	116.679.034	100	91,56	12	116.679.034	25,00	23,83			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C2													100					39,55			
Predikat													SANGAT TINGGI								
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	100	2.946.399.900		479.464.575	100	933.000.000	268.679.400	100	255.310.462	100	95,02	100,00	734.775.037	100	24,94			

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+12)	18	19	20		
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kegiatan	5	639.704.800	1	136.980.100	1	250.000.000	2.764.200	1	2.598.880	100	94,02	2	139.578.980	40,00	21,82			
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kegiatan	5	499.621.700	1	75.539.900	1	180.000.000	50.000.000	1	49.200.000	100	98,40	2	124.739.900	40,00	24,97			
c	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit	10	230.000.000	2	29.355.000	2	50.000.000	11.500.000	2	11.300.000	100	98,26	4	40.655.000	40,00	17,68			
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	60	712.474.100	12	146.734.087	12	263.000.000	54.000.000	12	53.725.000	100	99,49	24	200.459.087	40,00	28,14			
e	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan	60	429.999.900	12	56.313.488	12	90.000.000	116.917.000	12	105.211.582	100	89,99	24	161.525.070	40,00	37,56			
f	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	214.742.000	12	14.742.000	12	50.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100	24	24.742.000	40,00	11,52			
g	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	60	219.857.400	12	19.800.000	12	50.000.000	23.498.200	12	23.275.000	100	99,05	24	43.075.000	40,00	19,59			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C3													100					40,00			
Predikat													SANGAT TINGGI								
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	22.000.000.000		0	100	1.100.000.000	985.325.400	100	906.055.919	100	92	100,00	906.055.919	100	4,12			
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS dan CPNS	Potong	7.148	22.000.000.000	0	0	4.000	1.100.000.000	985.325.400	3.680	906.055.919	92,00	91,95	3.680	906.055.919	51,48	4,12			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C4													92,00								
Predikat													SANGAT TINGGI								
JUMLAH					971.215.240.958				290.131.850.078	150.808.712.194		136.339.796.558				234.622.721.173					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH													98,37	90,41				36,93	24,16		
PREDIKAT													SANGAT TINGGI								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH													96,98					95,57			
PREDIKAT													AKAN TERCAPAI								

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sertifikasi pendidikan, Seleksi dan bimtek kepala sekolah, Penilaian PAK tenaga fungsional, BOSDA di satuan pendidikan negeri, dan Penilaian kinerja kepala sekolah.
 - b. Penunjang DAK SD, Fasilitasi kegiatan BOS SD, Pembangunan toilet SD, Pembangunan pagar SD, BOS tingkat sekolah Dasar (SD), Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi, Pembangunan ruang kelas baru SD, Penataan lingkungan SD, Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD, Sisa BOS tingkat sekolah dasar (SD), Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah Dasar, dan Kegiatan cerdas pintar tetap belajar di rumah (SD).
 - c. Pengadaan alat media pembelajaran, Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil, dan Pendampingan Dapodik.
 - d. Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP, Pengadaan komputer SMP, BOS tingkat sekolah menengah pertama (SMP), Bantuan siswa miskin masuk sekolah, Pembangunan prasarana SMP, Rehabilitasi prasarana belajar SMP, Sisa BOS tingkat sekolah menengah pertama (SMP), Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama, Pembangunan pagar keliling SMP, Kegiatan cerdas pintar tetap belajar di rumah (SMP), dan Pengadaan mebelair SMP.
 - e. Fasiliatasi DAK SMP, Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin, dan Penerimaan peserta didik secara online.
 - f. Penunjang DAK Nonfisik PAUD, Pengembangan sarpras TK negeri, Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan Dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini.

- g. Penyelenggaraan PKBM, Taman bacaan masyarakat, Peningkatan pendidikan masyarakat, Penyelenggaraan ujian nasional Paket A, B, dan C, DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan, Penunjang DAK Nonfisik BOP Kesetaraan, Gerakan kembali ke sekolah, dan DAK Sanggar Kegiatan Belajar.
 - h. Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan, Kewirausahaan pemuda, Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, dan Monitoring dan Penyuluhan Narkoba.
 - i. POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga, dan Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - j. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan.
 - k. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Penyediaan jasa pelayanan perkantoran, dan Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor.
 - l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendidikan profesi guru dalam jabatan
 - b. UAS/EHB SD, Pelaksanaan lomba-lomba SD, dan Studi kelembagaan sekolah dasar.

- c. Penyelenggaraan ujian nasional/ujian sekolah SMP/MTs
- d. Insentif guru pembimbing keagamaan.
- e. Penyelenggaraan perkemahan ilmiah remaja.
- f. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,42%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan; Capaian Kinerja: 98,68 % kategori Baik.
2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga; Capaian Kinerja: 100% kategori Baik.
3. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan; capaian kinerja: 71,50% kategori Baik.
4. Meningkatnya akses pendidikan SD, capaian kinerja: 99,68% kategori Baik.
5. Meningkatnya mutu pendidikan SD, capaian kinerja: 100% kategori Baik.
6. Meningkatnya akses pendidikan SMP, capaian kinerja: 99,68% kategori Baik.
7. Meningkatnya mutu pendidikan SMP, capaian kinerja 100% kategori Baik.
8. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini, capaian kinerja 99,54% kategori Baik.

9. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini, capaian kinerja 100% kategori Baik.
10. Meningkatnya mutu pendidikan nonformal, capaian kinerja 99,99% kategori Baik.
11. Meningkatnya prestasi pemuda, capaian kinerja 100% kategori Baik.
12. Meningkatnya prestasi olahraga, capaian kinerja 100% kategori Baik.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian s.d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,15	7,24				92,82	AT
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,13	12,14				97,20	AT
3	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	88,11	90,00	92,00	94,00	95,00	49,70	50,61				53,28	AT
4	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	86,00	88,00	90,00	93,00	94,00	64,23	62,48				66,47	AT
5	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	46,88	44,51				79,48	AT
6	Persentase APK SD Sederajat	%	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	106,89	106,86				100	TT
7	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,983	0,984				100	TT
8	Persentase APM SD Sederajat	%	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	96,97	97,62				99,31	AT
9	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,990	0,993				100	TT
10	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	77,07	78,02	78,96	79,91	80,86	77,51	78,13				96,62	AT
11	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	95,39	98,39				100	TT
12	Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
13	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03				100	TT
14	Persentase APK SMP Sederajat	%	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	97,26	98,17				99,57	AT
15	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,016	1,003				99,73	AT
16	Persentase APM SMP Sederajat	%	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	84,52	85,25				96,87	AT
17	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,074	1,009				100	TT

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian s.d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	97,63	97,79				99,28	AT
19	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	92,03	93,59	95,15	96,71	98,27	92,17	92,25				93,87	AT
20	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	90,91	91,03				93,65	AT
21	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	99,99	100				100	TT
22	Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,29	0,21				97,44	AT
23	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	73,99	74,16				96,82	AT
24	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	37,53	38,27				94,71	AT
25	Persentase TK terakreditasi minimal B	%	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	47,84	56,75				100	TT
26	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,47	98,51				99,87	AT
27	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	96,80	98,10				100	TT
28	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Angka	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	23,73	24,04				100	TT
29	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67	0,71				100	TT
30	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43				100	TT
31	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	27	28	29	30	31	54,31	56,06				100	TT
32	Persentase prestasi olahraga	%	30	33	36	38	41	46,51	54,29				100	TT
33	Persentase atlet berprestasi	%	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66				100	TT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN PD		3	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH									96,67		
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM PD		30	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH									95,57		
JUMLAH IKD		33	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH									95,67		

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 16 terdiri dari:
 - a. Persentase APK SD Sederajat, Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A, dan Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A:
 - 1) *Faktor pendorong*: pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar; tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga beban biaya yang ditanggung orang tua siswa berkurang; dan dukungan anggaran dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - 2) *Faktor penghambat*: adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah; kurangnya motivasi diri dan kurangnya motivasi orangtua; serta adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya.
 - 3) *Rekomendasi tindak lanjut*: mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SD yang tidak sekolah; mengurangi siswa SD yang putus sekolah; dan meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.
 - b. Persentase SD terakreditasi Minimal B, Angka Kelulusan SD, dan Angka Putus Sekolah SD Sederajat:
 - 1) *Faktor pendorong*: peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu kebanggaan sekolah dan salah satu indikator mutu satuan pendidikan; kelulusan dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan; dan pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; menurunnya semangat belajar siswa dan kurangnya motivasi orangtua

- 2) *Faktor penghambat*: persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat; berkurangnya semangat belajar siswa sebagai akibat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya merupakan kewenangan satuan pendidikan; dan dukungan anggaran bantuan bagi siswa rawan putus sekolah, dan gerakan kembali ke sekolah.
 - 3) *Rekomendasi tindaklanjut*: memperbaiki persepsi akreditasi merupakan tanggungjawab seluruh warga satuan pendidikan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin baik mutu satuan pendidikan; meningkatkan semangat belajar siswa sehingga peningkatan angka kelulusan diikuti dengan meningkatnya kompetensi dan daya serap pembelajaran; dan mengurangi pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.
- c. Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B:
- 1) *Faktor pendorong*: tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga mengurangi beban orang tua siswa; pemberian kesempatan yang sama bagi penduduk usia sekolah laki-laki dan perempuan; dan tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs di setiap kecamatan dengan daya tampung yang cukup, sehingga biaya transportasi siswa berkurang.
 - 2) *Faktor penghambat*: adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua; adanya siswa yang usianya melebihi atau kurang dari kelompok usia jenjang pendidikan; dan kualitas SMP/MTs belum

merata, belum memenuhi keinginan oleh calon siswa lulusan SD/MI, sekalipun dekat dengan tempat tinggalnya.

3) *Rekomendasi tindaklanjut*: mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SMP yang tidak sekolah; mengurangi siswa SMP yang putus sekolah; meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa dan lingkungan; mengurangi jumlah siswa SMP sederajat yang berusia kurang dari 13 tahun dan yang berusia lebih dari 15 tahun; dan mengurangi kesenjangan mutu antar sekolah baik status maupun lokasi.

d. Angka Kelulusan SMP

1) *Faktor pendorong*: kelulusan siswa dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan.

2) *Faktor penghambat*: semangat belajar siswa menurun, sehingga kompetensi siswa juga menurun; dan pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

3) *Rekomendasi tindaklanjut*: meningkatkan semangat belajar siswa sehingga peningkatan angka kelulusan diikuti dengan meningkatnya kompetensi dan daya serap pembelajaran; serta mengurangi pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.

e. Persentase TK Terakreditasi Minimal B

1) *Faktor pendorong*: peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu kebanggaan sekolah dan salah satu indikator mutu satuan pendidikan.

2) *Faktor penghambat*: persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung

jawab pimpinan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat; dan sebagian besar satuan pendidikan anak usia dini dikelola oleh masyarakat yang kemampuan finansial dan manajerialnya sangat terbatas.

3) *Rekomendasi tindak lanjut*: memperbaiki persepsi akreditasi merupakan tanggungjawab seluruh warga satuan pendidikan; dan makin baik jenjang akreditasi semakin baik mutu satuan pendidikan.

f. Persentase Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan; Rasio Guru Keagamaan Terhadap Anak Usia Sekolah

1) *Faktor pendorong*: kelulusan peserta didik sepenuhnya merupakan kewenangan satuan pendidikan; dan guru pembimbing keagamaan merupakan salah satu motivator yang memiliki kedudukan cukup strategis dalam menyiapkan generasi yang beriman dan bertakwa.

2) *Faktor penghambat*: sebagian besar peserta ujian pendidikan kesetaraan yang tidak lulus adalah peserta yang tidak mengikuti seluruh mata ujian karena berbagai sebab, diantaranya lupa jadwal ujian, dan tidak memperoleh ijin dari tempatnya bekerja; dan kurangnya minat generasi muda untuk menjadi guru pembimbing keagamaan karena dianggap tidak memiliki penghasilan yang cukup.

3) *Rekomendasi tindak lanjut*: meningkatkan semangat belajar siswa sehingga peningkatan angka kelulusan diikuti dengan meningkatnya kompetensi dan daya serap pembelajaran; dan meningkatkan minat generasi muda menjadi guru pembimbing keagamaan dengan memberikan insentif.

g. Indek Pembangunan Kepemudaan;

- 1) *Faktor pendorong*: pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.
- 2) *Faktor penghambat*: komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama. Pada umumnya data terkait aspek-aspek tersebut belum terdokumentasi dengan baik.
- 3) *Rekomendasi tindak lanjut*: meningkatkan dokumentasi variabel data indeks pembangunan pemuda.

h. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

- 1) *Faktor pendorong*: organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan, dan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan.
- 2) *Faktor penghambat*: sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan; dan sebagian besar pemuda ternyata juga kurang tertarik untuk aktif di bidang sosial, seperti menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat.

- 3) *Rekomendasi tindaklanjut*: mengurangi sikap pragmatis pada pemuda; dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan.
- i. Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat; Persentase Prestasi Olahraga; dan Persentase Atlet Berprestasi.
 - 1) *Faktor pendorong*: pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan prestasi atlet; dan dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.
 - 2) *Faktor penghambat*: persyaratan untuk memperoleh lisensi sulit dipenuhi oleh pelatih di daerah; dan belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mengembangkan prestasi atlet.
 - 3) *Rekomendasi tindaklanjut*: memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang guna memperoleh lisensi kepelatihan; dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.
2. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 17 terdiri dari:
 - a. Angka Rata-rata Lama Sekolah
 - 1) *Faktor pendorong*: secara individu, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Todaro (2000) mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.
 - 2) *Faktor penghambat*: belum ada perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki program studi dan jurusan yang diminati masyarakat, yang menyebabkan penduduk

harus keluar daerah untuk menempuh pendidikan tinggi. Akibatnya pendidikan tinggi tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat karena biayanya yang tinggi. Adanya siswa yang putus sekolah, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- 3) *Rekomendasi tindaklanjut:* mengurangi siswa putus sekolah, mengurangi lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mengurangi anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, serta memberi bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat miskin yang berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

- 1) *Faktor pendorong:* yang dapat meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah dilaksanakannya program wajib belajar pendidikan dasar, dan program pendidikan menengah universal yang didukung oleh tersebarnya satuan pendidikan di seluruh desa/kelurahan/kecamatan, dan beberapa perguruan tinggi swasta. Jumlah SD/MI: 580; SMP/MTs: 109; SMA/MA/SMK: 56; dan Perguruan Tinggi swasta: 3.
- 2) *Faktor penghambat:* masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.
- 3) *Rekomendasi tindaklanjut:* untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah mengurangi siswa putus sekolah, mengurangi lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mengurangi anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus usia sekolah

yang tidak sekolah, serta memberi bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat miskin yang berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi.

c. Persentase Pendidikan SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik; Persentase Pendidikan SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik; dan Persentase Pendidikan TK yang Memiliki Sertifikat Pendidik;

1) *Faktor pendorong*: berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, salah satu indikator pendidik yang berkualitas dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat profesi guru. Sertifikat profesi guru merupakan salah satu syarat pemberian tunjangan profesi guru.

2) *Faktor penghambat*: penetapan kuota peserta pendidikan profesi guru ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembiayaan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3) *Rekomendasi tindak lanjut*: meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian, meningkatkan akurasi data calon peserta pendidikan profesi guru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

d. Persentase APM SD Sederajat; dan Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik

1) *Faktor pendorong*: tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga mengurangi beban orang tua siswa; tersedianya satuan pendidikan SD/MI di setiap desa/kelurahan dengan daya tampung yang cukup, sehingga biaya transportasi siswa berkurang; dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

- 2) *Faktor penghambat*: adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua; adanya siswa yang usianya melebihi atau kurang dari kelompok usia jenjang pendidikan; dan menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - 3) *Rekomendasi tindaklanjut*: mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SD yang tidak sekolah; mengurangi siswa SD/MI yang putus sekolah; dan merevitalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Persentase APK SMP Sederajat; Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B; Persentase APM SMP Sederajat; Angka Melanjutkan dari SD Sederajat ke SMP Sederajat; dan Persentase Ruang Kelas SMP Negeri dalam Kondisi Baik
- 1) *Faktor pendorong*: tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga mengurangi beban orang tua siswa; pemberian kesempatan yang sama bagi penduduk usia sekolah laki-laki dan perempuan; tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs di setiap kecamatan dengan daya tampung yang cukup; dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
 - 2) *Faktor penghambat*: adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua; adanya siswa yang usianya melebihi atau kurang dari kelompok usia jenjang pendidikan; kualitas SMP/MTs belum merata,

belum memenuhi keinginan oleh calon siswa lulusan SD/MI, sekalipun dekat dengan tempat tinggalnya; dan menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3) *Rekomendasi tindaklanjut*: mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SMP yang tidak sekolah; mengurangi siswa SMP yang putus sekolah; meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa dan lingkungan; mengurangi jumlah siswa SMP sederajat yang berusia kurang dari 13 tahun dan yang berusia lebih dari 15 tahun; mengurangi kesenjangan mutu antar sekolah baik status maupun lokasi; dan merevitalisasi peran komite sekolah dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

f. Persentase SMP Terakreditasi Minimal B; Angka Putus Sekolah SMP Sederajat

1) *Faktor pendorong*: peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu kebanggaan sekolah; dan pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; menurunnya semangat belajar siswa dan kurangnya motivasi orangtua.

2) *Faktor penghambat*: persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat; semangat belajar siswa menurun; tersedianya bantuan bagi siswa miskin yang rentan putus sekolah; dan adanya gerakan kembali ke sekolah.

3) *Rekomendasi tindaklanjut*: memperbaiki persepsi akreditasi merupakan tanggungjawab seluruh warga satuan pendidikan; dan semakin baik jenjang akreditasi

semakin baik mutu satuan pendidikan; dan mengurangi pengaruh negatif penggunaan teknologi informasi, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.

g. Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun); dan Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)

- 1) *Faktor pendorong*: diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dimana penduduk usia 5-6 tahun harus memperoleh layanan pendidikan anak usia dini minimal 1 tahun sebelum masuk ke jenjang SD Sederajat; dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; dan tersedianya satuan pendidikan anak usia dini yang tersebar di hampir semua desa/kelurahan dengan daya tampung yang cukup.
- 2) *Faktor penghambat*: sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting; sebagian satuan pendidikan anak usia dini berbiaya lebih mahal dibandingkan dengan jenjang lainnya; dan sebagian besar satuan pendidikan anak usia dini dikelola oleh masyarakat yang kemampuan finansial dan manajerialnya sangat terbatas.
- 3) *Rekomendasi tindak lanjut*: menambah jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh pemerintah daerah; dan meningkatkan kemampuan manajerial dan finansial satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola masyarakat.

h. Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun

- 1) *Faktor pendorong*: pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; Umumnya

kemampuan baca tulis dapat meningkatkan status sosial ekonomi, kesehatan, dan peluang kerja yang lebih baik.

- 2) *Faktor penghambat*: sebagian besar penduduk buta aksara berusia di atas 60 tahun memiliki motivasi belajar yang rendah dan tersebar di seluruh wilayah, sehingga penanganannya sulit.
- 3) *Rekomendasi tindak lanjut*: melaksanakan pembelajaran secara berkelompok yang dekat dengan tempat tinggal warga buta aksara; meningkatkan motivasi belajar.

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pendidikan dan Data Pokok Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Pendidikan

a. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2015	6,52	7,03	7,84
2	2016	6,55	7,15	7,95
3	2017	6,90	7,27	8,10
4	2018	6,94	7,35	8,17
5	2019	7,15	7,53	8,34
6	2020	7,24	7,69	8,48

Sumber : BPS

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Temanggung

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2015	11,89	12,38	12,55
2	2016	12,06	12,46	12,72
3	2017	12,07	12,57	12,85
4	2018	12,08	12,63	12,91
5	2019	12,13	12,68	12,95
6	2020	12,14	12,70	12,98

Sumber : BPS

c. Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik

Realisasi persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Persentase Pendidik yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Kabupaten Temanggung

No	Jenjang	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
1	SD/MI	45,01	49,66	52,52	53,96	49,70	50,61
2	SMP/MTs	55,42	59,33	60,46	60,67	64,23	62,48
3	TK/RA/BA	41,61	42,19	44,44	44,75	46,88	44,51

Sumber: Bidang PSDMP Dindikpora Kab Temanggung

*) Hanya TK, SD, dan SMP

d. Angka Partisipasi Kasar

Realisasi Angka Partisipasi Kasar tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1	APK SD Sederajat	109,43	111,06	112,13	110,39	106,89	106,86
2	APK SMP Sederajat	97,17	98,13	98,17	96,42	97,26	98,17
3	APK PAUD 0-6 Tahun	36,14	38,19	38,21	32,91	37,53	38,27
4	APK PAUD 4-6 Tahun	67,66	73,25	73,85	73,72	73,99	74,16

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung

e. Angka Partisipasi Murni

Realisasi Angka Partisipasi Murni tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Temanggung

No	Jenis Sekolah	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD Sederajat	95,49	96,59	96,65	96,88	96,97	97,62
2	APM SMP Sederajat	83,74	84,01	84,20	84,43	84,52	85,25

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung

f. Standar Pelayanan Minimal

Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2017	2016	2017	2019	2020
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	91,17
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan sekolah dasar	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	99,98
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan sekolah menengah pertama	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	94,82
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	35,42

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

g. Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B

Realisasi persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B
Kabupaten Temanggung

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
1	SD/MI	75,00	91,16	94,98	94,39	95,39	98,39
2	SMP/MTs	88,68	87,85	92,52	85,50	90,91	91,03
3	TK/RA/BA	51,59	51,74	52,72	46,50	47,84	56,75
4	Satuan PNF	7,69	15,09	20,37	24,07	27,78	29,51

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

*) TK, SD, dan SMP

h. Angka Lulusan

Realisasi persentase angka lulusan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Angka Lulusan
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka lulusan SD	99,98	99,98	100	100	100	100
2	Angka lulusan SMP	99,80	99,99	100	100	99,99	100
3	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	90,98	89,71	89,26	96,69	96,80	98,10

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

i. Angka Putus Sekolah

Realisasi persentase Angka Putus Sekolah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Angka Putus Sekolah
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APtS SD/MI	0,16	0,07	0,08	0,05	0,04	0,03
2.	APtS SMP/MTs	0,51	0,33	0,30	0,30	0,29	0,21

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung

j. Angka Melanjutkan

Realisasi persentase Angka Melanjutkan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Angka Melanjutkan
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa baru tingkat I SMP/MTs	11.380	11.336	11.229	11.224	11.311	12.015
2	Jumlah lulusan SD/MI	12.058	11.764	11.542	11.529	11.586	12.286
3	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	94,38	96,37	97,29	97,35	97,63	97,79

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung

k. Ruang Kelas Kondisi Baik

Realisasi persentase ruang kelas kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Ruang Kelas Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
1	SD/MI	84,08	84,78	85,48	76,12	77,51	78,13
2	SMP/MTs	87,90	88,08	88,25	88,78	92,17	92,25
3	TK/RA/BA	73,48	74,55	75,60	76,92	81,05	81,77

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

*) SD Negeri, SMP Negeri

1. Angka Melek Huruf

Realisasi persentase angka melek huruf tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml Penduduk Usia >15 Tahun Bisa Membaca dan Menulis	540.210	547.801	555.782	563.031	572.044	587.720
2	Jml Penduduk Usia >15 Tahun	549.329	556.878	564.360	571.547	580.932	596.625
3	Angka Melek Huruf	98,34	98,37	98,48	98,51	98,47	98,51

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

m. Rasio Guru Pembimbing Keagamaan terhadap anak usia sekolah

Realisasi rasio guru pembimbing keagamaan terhadap anak usis sekolah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Rasio Guru Pembimbing Keagamaan
Terhadap Anak Usia Sekolah
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	104.064	103.777	103.670	104.275	108.599	110.158
2	Jumlah guru pembimbing keagamaan	n.a	n.a	n.a	n.a	4,577	4,583
3	Rasio	n.a	n.a	n.a	n.a	23,73	24,04

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

n. Angka Partisipasi Sekolah

Realisasi angka partisipasi sekolah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Temanggung

No	Kelompok Usia	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	4-6 Tahun	76,18	76,38	74,00	75,28	85,07	86,72
2	7-12 Tahun	99,93	99,60	99,60	99,63	99,61	99,98
3	13-15 Tahun	99,33	99,80	99,80	99,82	99,83	102,60

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung

o. Rasio Ketersediaan Sekolah

Realisasi rasio ketersediaan sekolah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Rasio Ketersediaan Sekolah
Kabupaten Temanggung

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/RA/BA	139,54	142,88	142,37	141,63	136,76	143,26
2	SD/MI	82,32	83,07	82,82	82,51	78,20	77,01
3	SMP/MTs	30,83	31,18	31,40	31,96	31,95	31,98

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

p. Rasio Siswa per Guru

Realisasi rasio siswa per guru tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Rasio Siswa per Guru
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/RA/BA						
1.2	Rasio Siswa per Guru	14,91	14,04	14,05	13,90	13,08	12,20
1.3	Rasio Guru per 1000 Siwa	67,07	71,21	71,19	71,93	76,45	81,95
2	SD/MI						
2.1	Rasio Siswa per Guru	13,77	13,88	14,28	14,54	16,45	19,18
2.2	Rasio Guru per 1000 Siwa	72,61	72,05	70,04	68,77	60,78	52,20
3	SMP/MTs						
3.1	Rasio Siswa per Guru	14,78	15,31	15,16	14,95	13,27	15,36
3.2	Rasio Guru per 1000 Siwa	67,68	65,32	65,96	66,89	75,36	65,10

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

q. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Realisasi persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1/D4
Kabupaten Temanggung

No	Jenjang	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/RA/BA	59,56	65,80	66,80	67,57	68,04	65,83
2	SD/MI	84,60	87,39	88,01	90,18	90,22	89,90
3	SMP/MTs	90,35	91,34	94,57	94,66	94,94	93,47

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

r. Rata-rata Nilai Ujian SD/MI

Realisasi rata-rata nilai ujian SD/MI tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Rata-rata Nilai Ujian SD/MI
Kabupaten Temanggung

No	Mata Pelajaran	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Bahasa Indonesia	72,42	79,55	77,48	74,45	65,03	78,50
2	Matematika	75,95	75,38	77,08	63,39	55,23	75,81
3	IPA	61,77	77,80	81,23	70,20	60,33	77,75
	Rata-rata	70,05	77,58	78,60	69,35	60,19	77,36

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

*) SD

s. Rata-rata Nilai Ujian SMP/MTs

Realisasi rata-rata nilai ujian SMP/MTs tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Rata-rata Nilai Ujian SMP/MTs
Kabupaten Temanggung

No	Mata Pelajaran	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Bahasa Indonesia	79,21	79,02	73,05	74,98	70,85	80,11
2	Bahasa Inggris	56,78	54,80	47,34	54,07	49,29	77,91
3	Matematika	53,96	51,31	56,79	53,18	47,77	77,23
4	IPA	57,17	61,10	58,77	56,41	52,66	78,53
	Rata-rata	61,78	61,56	58,99	59,66	55,14	78,44

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung *) SMP, rata-rata nilai ijazah mapel ybs

2. Data Pokok Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Indek Pembangunan Kepemudaan

Realisasi indek pembangunan kepemudaan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Indek Pembangunan Kepemudaan
Kabupaten Temanggung

No	Variabel	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Dasar	n.a	n.a	n.a	3,50	3,00
2	Lapangan kerja dan kesempatan kerja	n.a	n.a	n.a	2,50	2,50
3	Partisipasi dan kepemimpinan	n.a	n.a	n.a	3,33	3,67
4	Gender dan diskriminasi	n.a	n.a	n.a	3,67	4,67
5	Kesehatan dan kesejahteraan	n.a	n.a	n.a	3,75	3,50
	Rata-rata	n.a	n.a	n.a	3,35	3,57

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung

b. Organisasi Pemuda yang Aktif

Realisasi persentase organisasi pemuda yang aktif tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23
Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	16	16	17	17	17	27
2.	Jumlah Organisasi Pemuda	26	26	27	27	27	28
3.	Persentase	61,5	61,5	62,9	62,9	62,96	96,43

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

c. Pelatih Olahraga yang Bersertifikat

Realisasi persentase pelatih olahraga yang bersertifikat tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pelatih olah raga bersertifikat	n.a	n.a	89	168	189	185
2.	Jumlah pelatih olah raga	n.a	n.a	339	341	348	330
3.	Persentase	n.a	n.a	26,25	49,27	54,31	56,06

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

d. Prestasi Olahraga

Realisasi persentase prestasi olahraga tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Persentase Prestasi Olahraga
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	n.a	n.a	10	18	20	19
2.	Jumlah cabang olah raga	n.a	n.a	36	39	43	35
3.	Persentase	n.a	n.a	27,78	46,15	46,51	54,29

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

e. Atlet Berprestasi

Realisasi persentase atlet berprestasi tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
 Persentase Atlet Berprestasi
 Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah atlet berprestasi (Medali)	9	17	29	111	281	254
2.	Jumlah Nomor yang dipertandingkan	21	88	174	884	399	399
3.	Persentase	42,8	19,3	16,67	12,56	70,43	63,66

Sumber: Dindikpora Kab Temanggung

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dari 33 indikator terdapat 12 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain:

- Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah

Hal ini disebabkan karena daerah ini belum ada perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki program studi dan jurusan yang diminati masyarakat yang menyebabkan penduduk Kabupaten Temanggung harus keluar daerah untuk menempuh pendidikan tinggi. Akibatnya pendidikan tinggi tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat karena biayanya yang tinggi. Dan masih adanya siswa yang putus sekolah, penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

- Indikator Angka Harapan Lama Sekolah

Hal ini disebabkan karena masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

- Indikator Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik, persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik, dan persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik.

Hal ini disebabkan karena penetapan kuota peserta pendidikan profesi guru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pembiayaan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran yang belum memenuhi kebutuhan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain :

- Belum optimalnya layanan pendidikan;
- Kekurangan guru PNS di satuan pendidikan negeri;
- Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga;
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan Angka rata-rata lama sekolah, Angka harapan lama sekolah, APK PAUD, APM SMP, pendidik yang memiliki sertifikat pendidik, tercukupinya kebutuhan guru PNS di satuan pendidikan negeri, dan meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi olahraga.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan maupun subkegiatan. Kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Daerah.
2. Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD secara umum disebabkan karena perubahan alokasi anggaran, penggeseran rincian subkegiatan, serta perubahan lokus dan nomenklatur subkegiatan. Secara rinci tercantum dalam tabel 2.28 sebagai berikut:

Tabel 2.27.1
Perubahan Alokasi Anggaran Ranwal RKPD ke Ranrenja

Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian	Ranwal RKPD	Ranrenja	Selisih
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	272.400.000	1.305.040.000	1.032.640.000
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.400.000	1.305.040.000	1.032.640.000
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
					Jasa kebersihan kantor	100.000.000	116.000.000	16.000.000
					Jasa pelayanan perkantoran	45.000.000	1.034.640.000	989.640.000
					Jasa pengamanan gedung kantor	127.400.000	154.400.000	27.000.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	24.814.377.526	23.781.737.526	-1.032.640.000
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.327.251.482	23.294.611.482	-1.032.640.000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	24.327.251.482	23.294.611.482	-1.032.640.000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	93.000.000	93.000.000	0
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
					Fasilitasi sarana prasarana SMP	70.000.000	65.000.000	-5.000.000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			

Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian	Ranwal RKPD	Ranrenja	Selisih
					Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	13.000.000	10.000.000	-3.000.000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
					Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	0	3.000.000	3.000.000
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	10.000.000	15.000.000	5.000.000
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	394.126.044	394.126.044	0
1	01	02	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
					Pengembangan Sarpras TK Negeri	130.000.000	85.000.000	-45.000.000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	253.126.044	289.200.000	36.073.956
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	7.000.000	13.500.000	6.500.000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
					Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	4.000.000	6.426.044	2.426.044
					Jumlah	25.086.777.526	25.086.777.526	0

Tabel 2.27.2
Pengeseran Rincian Subkegiatan Ranwal RKPD ke Ranrenja

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Renja						
Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian	Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
					BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)						BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
						1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
					Fasilitasi Kegiatan BOS SD						Fasilitasi Kegiatan BOS SD
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP						Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP
						1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)						BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
					Penunjang DAK Non Fisik PAUD						Penunjang DAK Non Fisik PAUD
						1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD
					DAK Nonfisik BOP PAUD						DAK Nonfisik BOP PAUD

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Renja						
Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian	Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	1	01	02	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Taman Bacaan Masyarakat						Taman Bacaan Masyarakat
						1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pendidikan Kecakapan Hidup						Pendidikan Kecakapan Hidup
					Kelompok Belajar Usaha						Kelompok Belajar Usaha
						1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Insentif guru pembimbing keagamaan						Insentif guru pembimbing keagamaan
						1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
					Fasilitasi Pendidikan Masyarakat						Fasilitasi Pendidikan Masyarakat
						1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan						Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
						1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
					Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan						Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.27.3
Perubahan Lokus dan Nomenklatur Rincian Subkegiatan

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Renja						
No					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian	No					Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					Pembangunan senderan sekolah, lokus: SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Bejen						Pembangunan senderan sekolah, lokus: SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Tretep
					Fasilitasi DAK SMP						Fasilitasi sarana prasarana SMP
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia, lokus: -						Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat, lokus: TK Dharma Wanita Caruban Kandangan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia, lokus: -						Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia, lokus: KB Permata Hati Caruban Kandangan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.28
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
A	1.1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					408.671.133.788
	1.1.1.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	0	Dokumen	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Temanggung	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	0	Dokumen	0
	1.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					407.582.572.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung				
	Belanja pegawai	Kab Temanggung	Tersedianya gaji pegawai	12	Bulan	269.452.117.000
	Tunjangan profesi guru PNSD (DAK Nonfisik)	Kab Temanggung	Tersedianya tunjangan profesi guru PNSD	12	Bulan	138.130.455.000
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Kab Temanggung	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja			
	1.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					409.703.773.788	
	1.1.1.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	0	Dokumen	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Temanggung	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	0	Dokumen	0	
	1.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					407.582.572.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung					
	Belanja pegawai	Kab Temanggung	Tersedianya gaji pegawai	12	Bulan	269.452.117.000	
	Tunjangan profesi guru PNSD (DAK Nonfisik)	Kab Temanggung	Tersedianya tunjangan profesi guru PNSD	12	Bulan	138.130.455.000	
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Kab Temanggung	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja				
	1.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					175.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	20.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12	Bulan	0
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	30.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	40.000.000
1.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						818.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	Bulan	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	Bulan	539.600.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12	Bulan	100.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	75.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	20.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12	Bulan	0	
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12	Bulan	30.000.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Bulan	40.000.000	
1.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.850.640.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12	Bulan	6.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	Bulan	539.600.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12	Bulan	116.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	12	Bulan	45.000.000
			Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	12	Bulan	127.400.000
1.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.561.788
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	12	Bulan	50.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Bulan	15.561.788
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	0
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pendukung gedung kantor	12	Bulan	15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	12	Bulan	1.034.640.000	
			Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	12	Bulan	154.400.000	
1.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.561.788	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	12	Bulan	50.000.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	Bulan	15.561.788	
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	0	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Bulan	15.000.000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pendukung gedung kantor	12	Bulan	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
B	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					155.087.190.712
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					155.087.190.712
1.1	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					83.131.051.482
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					16.000.000.000
	Penunjang DAK SD	Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar	0	Kegiatan	0
	Pembangunan Toilet SD	Kab Temanggung	Tersedianya toilet SD yang baik	0	Ruang	0
	Pembangunan Pagar Pengaman SD	Kab Temanggung	Terbangunnya pagar keliling SD untuk pengamanan	0	Sekolah	0
	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	Kab Temanggung	Terlaksananya pembangunan dan rehab prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar SD		Paket	16.000.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
B	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					155.033.467.647	
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					155.033.467.647	
1.1	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					83.077.328.417	
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					16.130.000.000	
	Penunjang DAK SD	Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar	0	Kegiatan	0	
	Pembangunan Toilet SD	Kab Temanggung	Tersedianya toilet SD yang baik	0	Ruang	0	
	Pembangunan Pagar Pengaman SD	Kab Temanggung	Terbangunnya pagar keliling SD untuk pengamanan	0	Sekolah	0	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	Kab Temanggung	Terlaksananya pembangunan dan rehab prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar SD		Paket	16.000.000.000	
	Pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	SDN 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	Terlaksananya pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	40	m2	50.000.000	Mr
	Pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	SDN Jambu Kec Kledung	Terlaksananya pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kledung	1	Unit	80.000.000	Mr
8	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas					648.916.935	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Gilingsari Kec. Temanggung	SDN Gilingsari Kec Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat SD Negeri Gilingsari Kec Temanggung	2	Ruang	648.916.935	Mr

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					455.000.000
	Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	Kab Temanggung	Telaksananya penyaluran bantuan siswa miskin SD	1	Kegiatan	5.000.000
	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	0	Sekolah	0
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>					
	Bantuan siswa miskin SD/MI	Kab Temanggung	Masyarakat miskin memiliki NIK		Siswa	450.000.000
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					0
	Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD	Kab Temanggung	Tersedianya fasilitas media pembelajaran SD yang baik	0	Sekolah	0
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					10.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendidikan inklusi SD	0	Sekolah	0
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Ujian SD	Kab Temanggung	Terlaksananya asesmen SD	11.500	Siswa	10.000.000
24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar					0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa					100.000.000	
	Bantuan peralatan sekolah	Desa Bagus, Nglondong, Campursalam, Glapansari, Dangkel	Tersedianya peralatan sekolah yang memadai bagi warga/siswa kurang mampu	1	Paket	100.000.000	Mr
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					455.000.000	
	Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	Kab Temanggung	Telaksananya penyaluran bantuan siswa miskin SD	1	Kegiatan	5.000.000	
	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	0	Sekolah	0	
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>						
	Bantuan siswa miskin SD/MI	Kab Temanggung	Masyarakat miskin memiliki NIK		Siswa	450.000.000	
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					100.000.000	
	Pengadaan sarana prasarana SD Negeri Danurejo Kec Kedu	SD Negeri Danurejo Kec Kedu	Tersedianya sarana dan prasarana SD yang memadai	1	Paket	100.000.000	Mr
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					10.000.000	
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendidikan inklusi SD	0	Sekolah	0	
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Ujian SD	Kab Temanggung	Terlaksananya asesmen SD	11.500	Siswa	10.000.000	
24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar					0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	0	Orang	0
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0
	Pelaksanaan lomba-lomba SD	Kab Temanggung	Mapsi, perpustakaan, FLS2N, mapel, kemah kebangsaan, olimpiade sains, O2SN	0	Kegiatan	0
	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil	Kab Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil	0	Kegiatan	0
26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					24.327.251.482
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	1.961	Orang	24.327.251.482
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Kab Temanggung	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	0	Kegiatan	0
	Operasional Pengawas SD	Kab Temanggung	Terfasilitasinya operasional pengawas SD	0	Bulan	0
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia					
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					10.000.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru	0	Orang	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	0	Orang	0	
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	
	Pelaksanaan lomba-lomba SD	Kab Temanggung	Mapsi, perpustakaan, FLS2N, mapel, kemah kebangsaan, olimpiade sains, O2SN	0	Kegiatan	0	
	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil	Kab Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil	0	Kegiatan	0	
26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					23.294.611.482	
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	1.919	Orang	23.294.611.482	
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Kab Temanggung	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	0	Kegiatan	0	
	Operasional Pengawas SD	Kab Temanggung	Terfasilitasinya operasional pengawas SD	0	Bulan	0	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia						
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					10.000.000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru	0	Orang	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Seleksi dan bimtek calon kepala sekolah, dan pengawas	0	Orang	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Kab Temanggung	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidik	2.193	Orang	10.000.000
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Seleksi guru berprestasi, olimpiade guru, lomba PTK PAUD/Dikmas	0	Orang	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Kab Temanggung	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional	0	Eksemplar	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Peningkatan profesionalitas guru, dan kompetensi pengawas	0	Orang	0
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Kab Temanggung	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	0	Orang	0
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					42.328.800.000
	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Kab Temanggung	Terselenggaranya operasional pendidikan SD	409	Sekolah	42.283.800.000
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Kab Temanggung	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk fasilitasi Kegiatan BOS SD di Tingkat Kab	1	Kegiatan	25.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Seleksi dan bimtek calon kepala sekolah, dan pengawas	0	Orang	0	
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Kab Temanggung	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidik	2.193	Orang	10.000.000	
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Seleksi guru berprestasi, olimpiade guru, lomba PTK PAUD/Dikmas	0	Orang	0	
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Kab Temanggung	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional	0	Eksemplar	0	
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Peningkatan profesionalitas guru, dan kompetensi pengawas	0	Orang	0	
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Kab Temanggung	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	0	Orang	0	
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					20.000.000	
	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Kab Temanggung	Terselenggaranya operasional pendidikan SD	0	Sekolah	0	
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Kab Temanggung	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk fasilitasi Kegiatan BOS SD di Tingkat Kab	0	Kegiatan	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Akreditasi di sekolah/madrasah	Kab Temanggung	Terselenggaranya akreditasi sekolah dan madrasah	0	Kegiatan	0
	Pendampingan Dapodik	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendampingan Dapodik semester 1 dan 2	2	Kegiatan	20.000.000
	Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Kab Temanggung	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	0	Orang	0
1.2	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					48.010.709.686
2	Penambahan Ruang Kelas Baru					250.000.000
	Pembangunan RKB	SMPN 1 Parakan	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	2	Ruang	250.000.000
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					17.670.000.000
	Pembangunan sanitasi lengkap	SMPN 2 Wonoboyo Satap	Terlaksananya pembangunan sanitasi lengkap	1	Paket	100.000.000
	Pembangunan senderan sekolah	SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Bejen	Terlaksananya pembangunan senderan sekolah	3	Paket	500.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Akreditasi di sekolah/madrasah	Kab Temanggung	Terselenggaranya akreditasi sekolah dan madrasah	0	Kegiatan	0	
	Pendampingan Dapodik	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendampingan Dapodik semester 1 dan 2	2	Kegiatan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Kab Temanggung	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	0	Orang	0	
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						42.283.800.000
	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Kab Temanggung	Terselenggaranya operasional pendidikan SD	435	Sekolah	42.283.800.000	
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						25.000.000
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Kab Temanggung	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk fasilitasi Kegiatan BOS SD di Tingkat Kab	1	Kegiatan	25.000.000	
1.2	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						48.010.709.686
2	Penambahan Ruang Kelas Baru					250.000.000	
	Pembangunan RKB	SMPN 1 Parakan	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	2	Ruang	250.000.000	
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						17.665.000.000
	Pembangunan sanitasi lengkap	SMPN 2 Wonoboyo Satap	Terlaksananya pembangunan sanitasi lengkap	1	Paket	100.000.000	
	Pembangunan senderan sekolah	SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Tretep	Terlaksananya pembangunan senderan sekolah	3	Paket	500.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	Kab Temanggung	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pembelajaran		Paket	17.000.000.000
	Fasilitasi DAK SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan fasilitasi DAK Sekolah Menengah Pertama	1	Kegiatan	70.000.000
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					150.000.000
	Rehabilitasi doorloop/selasar	Kab Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi doorloop/selasar	1	Paket	150.000.000
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					24.038.667.000
	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Kab Temanggung	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP	1	Kegiatan	9.567.000
	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Kab Temanggung	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya	50	Siswa	50.000.000
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya penyaluran BOS dan PIP SMP	2	Kegiatan	20.000.000
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kab Temanggung	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	42	Sekolah	23.480.600.000
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>					
	Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Kab Temanggung	Masyarakat miskin yang memiliki NIK	957	Siswa	478.500.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	Kab Temanggung	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pembelajaran		Paket	17.000.000.000	
	Fasilitasi sarana prasarana SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya fasilitasi sarpras Sekolah Menengah Pertama	1	Kegiatan	65.000.000	
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					150.000.000	
	Rehabilitasi doorloop/selasar	Kab Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi doorloop/selasar	1	Paket	150.000.000	
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					538.067.000	
	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Kab Temanggung	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP	1	Kegiatan	9.567.000	
	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Kab Temanggung	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya	50	Siswa	50.000.000	
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya penyaluran BOS dan PIP SMP	2	Kegiatan	0	
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kab Temanggung	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	42	Sekolah	0	
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>						
	Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Kab Temanggung	Masyarakat miskin yang memiliki NIK	957	Siswa	478.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					250.000.000
	Pengadaan komputer SMP	SMPN 1 Parakan, SMPN 1 Tembarak, SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 2 Bejen, SMPN 2 Candirot Satap	Tersedianya komputer SMP	5	Sekolah	250.000.000
36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					73.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendidikan inklusi SMP bagi peserta didik disabilitas	2	Sekolah	0
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP/ MTs	10.950	Siswa	13.000.000
	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Kab Temanggung	Terselenggaranya PPDB Online		Sekolah	60.000.000
37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	42	Orang	0
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0
	Pelaksanaan Lomba-lomba SMP	Kab Temanggung	Pelaksanaan lomba LCC, TUB/PBB, FLS2N, OSN, Mapsi, nasionalisme dan kedisiplinan	6	Kegiatan	0
	Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP	Kab Temanggung	Meningkatnya prestasi bola voli, futsal, bola basket pa dan pi serta sepak bola putra		Kegiatan	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					250.000.000	
	Pengadaan komputer SMP	SMPN 1 Parakan, SMPN 1 Tembarak, SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 2 Bejen, SMPN 2 Candirot Satap	Tersedianya komputer SMP	5	Sekolah	250.000.000	
36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					73.000.000	
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendidikan inklusi SMP bagi peserta didik disabilitas	2	Sekolah	0	
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP/ MTs	10.950	Siswa	13.000.000	
	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Kab Temanggung	Terselenggaranya PPDB Online	250	Sekolah	60.000.000	
37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0	
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	0	Orang	0	
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	
	Pelaksanaan Lomba-lomba SMP	Kab Temanggung	Pelaksanaan lomba LCC, TUB/PBB, FLS2N, OSN, Mapsi, nasionalisme dan kedisiplinan	0	Kegiatan	0	
	Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP	Kab Temanggung	Meningkatnya prestasi bola voli, futsal, bola basket pa dan pi serta sepak bola putra	0	Kegiatan	0	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					5.489.042.686
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	436	Orang	5.474.842.686
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Kab Temanggung	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	1	Kegiatan	14.200.000
	Operasional Pengawas SMP	Kab Temanggung	Terfasilitasinya operasional pengawas SMP	0	Bulan	0
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					90.000.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru	0	Orang	0
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Seleksi dan bimtek calon kepala sekolah, dan pengawas	0	Orang	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Kab Temanggung	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsion Pendidik	890	Orang	10.000.000
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Seleksi guru berprestasi, olimpiade guru, lomba PTK PAUD/Dikmas	0	Orang	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Kab Temanggung	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional	0	Eksemplar	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					5.489.042.686	
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	436	Orang	5.474.842.686	
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Kab Temanggung	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	1	Kegiatan	14.200.000	
	Operasional Pengawas SMP	Kab Temanggung	Terfasilitasinya operasional pengawas SMP	0	Bulan	0	
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					98.000.000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru	1.000	Orang	3.000.000	
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Seleksi dan bimtek calon kepala sekolah, dan pengawas	0	Orang	0	
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Kab Temanggung	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsion Pendidik	890	Orang	15.000.000	
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Seleksi guru berprestasi, olimpiade guru, lomba PTK PAUD/Dikmas	0	Orang	0	
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Kab Temanggung	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional	0	Eksemplar	0	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Peningkatan profesionalitas guru, dan kompetensi pengawas	0	Orang	0
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Kab Temanggung	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	0	Orang	0
	Hibah kepada Dewan Pendidikan	Kab Temanggung	Terlaksananya hibah kepada Dewan Pendidikan	1	Lokasi	80.000.000
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					0
	Penyelenggaraan Bimtek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Kab Temanggung	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	145	Orang	0
1.3	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					14.016.471.544
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					868.247.000
	Penunjang DAK Fisik PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	1	Kegiatan	50.000.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini	Kab Temanggung	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	5	Kegiatan	728.247.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Peningkatan profesionalitas guru, dan kompetensi pengawas	0	Orang	0	
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Kab Temanggung	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	0	Orang	0	
	Hibah kepada Dewan Pendidikan	Kab Temanggung	Terlaksananya hibah kepada Dewan Pendidikan	1	Lokasi	80.000.000	
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					0	
	Penyelenggaraan Bimtek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Kab Temanggung	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	0	Orang	0	
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						23.480.000.000
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kab Temanggung	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	78	Sekolah	23.480.600.000	
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						20.000.000
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Kab Temanggung	Terlaksananya penyaluran BOS dan PIP SMP	2	Kegiatan	20.000.000	
1.3	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					14.016.471.544	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					868.247.000	
	Penunjang DAK Fisik PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	1	Kegiatan	50.000.000	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini	Kab Temanggung	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	5	Kegiatan	728.247.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan pagar keliling TK Negeri	TK Negeri kecamatan Temanggung	Terlaksananya pembangunan pagar keliling	1	Kegiatan	50.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	Kab Temanggung	Terlaksananya hibah uang kepada badan/ lembaga yang berbadan hukum Indonesia	1	Lokasi	40.000.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					130.000.000
	Pengembangan Sarpras TK Negeri	TK Negeri Temanggung, TK Negeri Bulu, TK Negeri Parakan	Terlaksananya pengembangan sarpras TK Negeri	3	Lembaga	130.000.000
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					15.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia					15.000.000
13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					12.739.098.500
	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	Kab Temanggung	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan budaya Jawa TK/RA	0	Sekolah	0
	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Gebyar PAUD	1	Kegiatan	36.698.500
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD	1	Kegiatan	25.000.000
	DAK Nonfisik BOP PAUD	Kab Temanggung	Terselenggaranya layanan PAUD melalui BOP		Lembaga	12.677.400.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan pagar keliling TK Negeri	TK Negeri kecamatan Temanggung	Terlaksananya pembangunan pagar keliling	1	Kegiatan	50.000.000	
	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	TK Dharma Wanita Caruban Kandangan	Terlaksananya re-habilitasi sanitasi/ jamban TK Dharma Wanita Caruban Kandangan	1	Lokasi	40.000.000	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					85.000.000	
	Pengembangan Sarpras TK Negeri	TK Negeri Parakan	Terlaksananya pengembangan sarpras TK Negeri	1	Lembaga	85.000.000	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					15.000.000	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	KB Permata Hati Caruban Kandangan	Terlaksananya bantuan barang/jasa kepada masyarakat	1	Lembaga	15.000.000	
13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					36.698.500	
	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	Kab Temanggung	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan budaya Jawa TK/RA	0	Sekolah	0	
	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Gebyar PAUD	1	Kegiatan	36.698.500	
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD	1	Kegiatan	0	
	DAK Nonfisik BOP PAUD	Kab Temanggung	Terselenggaranya layanan PAUD melalui BOP		Lembaga	0	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD					0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	0	Orang	0
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					253.126.044
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	20	Orang	253.126.044
	Operasional Pengawas	Kab Temanggung	Terfasilitasinya operasional pengawas TK	0	Bulan	0
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					7.000.000
	Seminar/Workshop PAUD tentang APE Tradisional Jawa	Kab Temanggung	Terlaksananya Seminar/ Workshop PAUD tentang APE	0	Orang	0
	Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	Kab Temanggung	Terselenggaranya Diklat Berjenjang	0	Kegiatan	0
	Penyelenggaraan Porseni Guru TK	Kab Temanggung	Terlaksananya Porseni guru TK	0	Kegiatan	0
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru	0	Orang	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian PAK tenaga fungsional	152	Orang	7.000.000
	Pelaksanaan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Terlaksananya lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	0	Orang	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD						0	
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	0	Orang	0		
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						289.200.000	
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	23	Orang	289.2000.000		
	Operasional Pengawas	Kab Temanggung	Terfasilitasinya operasional pengawas TK	0	Bulan	0		
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						13.500.000	
	Seminar/Workshop PAUD tentang APE Tradisional Jawa	Kab Temanggung	Terlaksananya Seminar/ Workshop PAUD tentang APE	0	Orang	0		
	Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	Kab Temanggung	Terselenggaranya Diklat Berjenjang	0	Kegiatan	0		
	Penyelenggaraan Porseni Guru TK	Kab Temanggung	Terlaksananya Porseni guru TK	0	Kegiatan	0		
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab Temanggung	Terlaksananya Sertifikasi Guru	0	Orang	0		
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Kab Temanggung	Terlaksananya penilaian PAK tenaga fungsional	152	Orang	13.500.000		
	Pelaksanaan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Terlaksananya lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	0	Orang	0		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Kab Temanggung	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional	0	Eksemplar	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Peningkatan profesionalitas guru, kompetensi penilik, kompetensi pengawas, dan kompetensi pendidik PAUD nonformal	0	Orang	0
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya seleksi dan bimtek kepala sekolah dan pengawas	0	Orang	0
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					4.000.000
	Pengembangan PAUD		Terlaksananya pengembangan PAUD	0	Kegiatan	0
	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD	0	Kegiatan	0
	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	Kab Temanggung	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	0	Kegiatan	0
	Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Kab Temanggung	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	0	Orang	0
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Kab Temanggung	Tersalurkannya bantuan kepada GTT/PTT	1	Kegiatan	4.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Kab Temanggung	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional	0	Eksemplar	0	
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temanggung	Peningkatan profesionalitas guru, kompetensi penilik, kompetensi pengawas, dan kompetensi pendidik PAUD nonformal	0	Orang	0	
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya seleksi dan bimtek kepala sekolah dan pengawas	0	Orang	0	
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					6.426.044	
	Pengembangan PAUD		Terlaksananya pengembangan PAUD	0	Kegiatan	0	
	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD	0	Kegiatan	0	
	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	Kab Temanggung	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	0	Kegiatan	0	
	Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Kab Temanggung	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter	0	Orang	0	
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Kab Temanggung	Tersalurkannya bantuan kepada GTT/PTT	1	Kegiatan	6.426.044	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1.4	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					9.928.958.000
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					0
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar	SKB Temanggung	Perlaksananya rehab prasarana dan pengadaan sarana belajar	0	Ruang	0
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					9.928.958.000
	Penyelenggaraan PKBM	Kab Temanggung	Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga	20	Lembaga	210.207.500
	Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	Kab Temanggung	Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	1	Kegiatan	20.000.000
	Pendidikan Keaksaraan	Kab Temanggung	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan	4	Kelompok	60.000.000
	Pendidikan Kecakapan Hidup	Kab Temanggung	Terselenggaranya Program Pendidikan Kecakapan Hidup	20	Orang	60.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pengelolaan Dana BOP PAUD					12.677.400.000	
	DAK Nonfisik BOP PAUD	Kab Temanggung	Terselenggaranya layanan PAUD melalui penyediaan bantuan operasional	627	Lembaga	12.677.400.000	
19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					25.000.000	
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Kab Temanggung	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD	1	Kegiatan	25.000.000	
1.4	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					9.928.958.000	
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan					0	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar	SKB Temanggung	Perlaksananya rehab prasarana dan pengadaan sarana belajar	0	Ruang	0	
9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0	
	Taman Bacaan Masyarakat		Tersedianya Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat	0	Lembaga	0	
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					519.877.500	
	Penyelenggaraan PKBM	Kab Temanggung	Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga	20	Lembaga	210.207.500	
	Pendidikan Keaksaraan	Kab Temanggung	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan	4	Kelompok	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Taman Bacaan Masyarakat	Kab Temanggung	Tersedianya Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat	0	Lembaga	0
	Kelompok Belajar Usaha	Kab Temanggung	Terfasilitasinya tindak lanjut pendidikan Keaksaraan	0	Kelompok	0
	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat di SKB Temanggung	5	Jenis ke-trampilan	84.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C	23	Kelompok	95.670.000
	Ujian Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A	850	Orang	20.000.000
	Porseni pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	Terlaksananya pekan olahraga dan seni pendidikan kesetaraan	0	Kegiatan	0
	Insentif guru pembimbing keagamaan	Kab Temanggung	Tersaluranya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan	4.600	Orang	5.584.080.500
	Gerakan kembali ke sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya pendataan, analisis, pembangunan aplikasi gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan pemberian sarpras	1	Kegiatan	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat di SKB Temanggung	5	Jenis ke-trampilan	84.000.000	
	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C	23	Kelompok	95.670.000	
	Ujian Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A	850	Orang	20.000.000	
	Porseni pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	Terlaksananya pekan olahraga dan seni pendidikan kesetaraan	0	Kegiatan	0	
	Gerakan kembali ke sekolah	Kab Temanggung	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah,	1	Kegiatan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	Terlaksananya alokasi khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	23	Lembaga	3.724.000.000
	Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	Terlaksananya fasilitas DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	1	Kegiatan	21.000.000
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan					0
	Akreditasi Lembaga PNF	Kab Temanggung	Terselenggaranya Program Akreditasi Lembaga PNF	0	Kegiatan	0
	Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas	Kab Temanggung	Terselenggaranya Kegiatan Pendataan Satuan PAUD Dikmas	0	Kegiatan	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					60.000.000	
	Pendidikan Kecakapan Hidup	Kab Temanggung	Terselenggaranya Program Pendidikan Kecakapan Hidup	20	Orang	60.000.000	
	Kelompok Belajar Usaha	Kab Temanggung	Terfasilitasinya Tindak lanjut Pendidikan Keaksaraan	0	Kelompok	0	
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					5.584.080.500	
	Insentif guru pembimbing keagamaan	Kab Temanggung	Tersalurnya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan	4.600	Orang	5.584.080.500	
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan					20.000.000	
	Akreditasi Lembaga PNF	Kab Temanggung	Terselenggaranya Program Akreditasi Lembaga PNF	0	Kegiatan	0	
	Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas	Kab Temanggung	Terselenggaranya Kegiatan Pendataan Satuan PAUD Dikmas	0	Kegiatan	0	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	HAI dan HAN	Kab Temanggung	Terealisasinya Kegiatan HAI dan HAN	0	Kegiatan	0
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.575.422.500
2.1	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					800.000.000
	2.19.02.2.01 Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					400.000.000
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					25.000.000
	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Kab Temanggung	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi	3	Kegiatan	25.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	HAI dan HAN	Kab Temanggung	Terealisasinya Kegiatan HAI dan HAN	0	Kegiatan	0		
	Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	Kab Temanggung	Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	1	Kegiatan	20.000.000		
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						3.724.000.000	
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	Terlaksananya alokasi khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	23	Lembaga	3.724.000.000		
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						21.000.000	
	Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	Terlaksananya fasilitasi DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	1	Kegiatan	21.000.000		
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.575.422.500		
2.1	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					820.000.000		
	2.19.02.2.01 Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					420.000.000		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					25.000.000		
	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Kab Temanggung	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi	3	Kegiatan	25.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula					0
	Kewirausahaan pemuda	Kab Temanggung	Terselenggaranya pelatihan wirausaha bagi pemuda	0	Orang	0
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan					375.000.000
	Bantuan siswa/masyarakat berprestasi	Kab Temanggung	Terbantunya siswa/masyarakat berprestasi	182	Orang	75.000.000
	Peningkatan kapasitas pemuda	Kab Temanggung	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda bantuan biaya pendidikan	20	Kegiatan	300.000.000
	Pelatihan pembinaan pemuda		Terpenuhinya pengetahuan pemuda pelatihan bola voli	0	Kegiatan	0
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					400.000.000
	Diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, monitoring, dan penyuluhan narkoba	Kab Temanggung	Terlaksananya diklat kepemimpinan, monitoring organisasi pemuda, dan penyuluhan narkoba	0	Kegiatan	0
	Paskibra	Kab Temanggung	Terselenggaranya Paskibra	1	Kegiatan	300.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula					20.000.000	
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Desa Ngemplak Kec Kandungan	Meningkatnya kapasitas wirausaha bagi kelompok masyarakat pemuda	1	Paket	20.000.000	Mr
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan					375.000.000	
	Bantuan siswa/masyarakat berprestasi	Kab Temanggung	Terbantunya siswa/masyarakat berprestasi	182	Orang	75.000.000	
	Peningkatan kapasitas pemuda	Kab Temanggung	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda bantuan biaya pendidikan	20	Kegiatan	300.000.000	
	Pelatihan pembinaan pemuda		Terpenuhinya pengetahuan pemuda pelatihan bola voli	0	Kegiatan	0	
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					400.000.000	
	Diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, monitoring, dan penyuluhan narkoba	Kab Temanggung	Terlaksananya diklat kepemimpinan, monitoring organisasi pemuda, dan penyuluhan narkoba	0	Kegiatan	0	
	Paskibra	Kab Temanggung	Terselenggaranya Paskibra	1	Kegiatan	300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia					
	Hibah kepada KNPI	Kab Temanggung	Tersedianya bantuan hibah kepada KNPI	1	Lembaga	100.000.000
2.2	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3.525.422.500
	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					800.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar					0
	Fasilitasi olahraga	Kab Temanggung	Terfasilitasinya keg olahraga	0	Kegiatan	0
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					800.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Kab Temanggung	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif	12	Bulan	775.000.000
	Penyusunan DED sarana dan prasarana olahraga	Kab Temanggung	Tersedianya DED sarana dan prasarana olahraga	0	Kegiatan	0
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Kab Temanggung	Terselenggaranya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahrag	1	Kegiatan	25.000.000
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					525.422.500
2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota					525.422.500
	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Kab Temanggung	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	3	Kegiatan	525.422.500
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia						
	Hibah kepada KNPI	Kab Temanggung	Tersedianya bantuan hibah kepada KNPI	1	Lembaga	100.000.000	
2.2	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						3.591.922.500
	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						800.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar						0
	Fasilitasi olahraga	Kab Temanggung	Terfasilitasinya keg olahraga	0	Kegiatan	0	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						800.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Kab Temanggung	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif	12	Bulan	775.000.000	
	Penyusunan DED sarana dan prasarana olahraga	Kab Temanggung	Tersedianya DED sarana dan prasarana olahraga	0	Kegiatan	0	
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Kab Temanggung	Terselenggaranya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahrag	1	Kegiatan	25.000.000	
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						525.422.500
2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota						525.422.500
	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Kab Temanggung	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	3	Kegiatan	525.422.500	
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan						0

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Gala Desa	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan Gala Desa	1	Kegiatan	0
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						100.000.000
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota					100.000.000
	Pembinaan cabang olah raga prestasi	Kab Temanggung	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, kejurnas, Haornas, HSP, dan Porseni Pondok Pesantren	0	Kegiatan	0
	Liga Sepakbola U-14 dan U-16	Kab Temanggung	Terlaksananya pengiriman peserta liga sepakbola U-14 dan U-16	0	Kegiatan	100.000.000
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.850.000.000
2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan					1.850.000.000
	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	Kab Temanggung	Terlaksananya pengiriman dan pelatihan calon pelatih olahraga dan pemuda	0	Kegiatan	0
Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia						
	Hibah kepada KONI	Kab Temanggung	Terlaksananya bantuan hibah kepada KONI	1	Lokasi	1.750.000.000
	Hibah kepada NPC	Kab Temanggung	Terlaksananya bantuan hibah kepada NPC	1	Lokasi	100.000.000
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						250.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Gala Desa	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan Gala Desa	1	Kegiatan	0	
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						100.000.000	
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota					100.000.000	
	Pembinaan cabang olah raga prestasi	Kab Temanggung	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, kejurnas, Haornas, HSP, dan Porseni Pondok Pesantren	0	Kegiatan	0	
	Liga Sepakbola U-14 dan U-16	Kab Temanggung	Terlaksananya pengiriman peserta liga sepakbola U-14 dan U-16	0	Kegiatan	100.000.000	
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.850.000.000	
2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan					1.850.000.000	
	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	Kab Temanggung	Terlaksananya pengiriman dan pelatihan calon pelatih olahraga dan pemuda	0	Kegiatan	0	
Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia							
	Hibah kepada KONI	Kab Temanggung	Terlaksananya bantuan hibah kepada KONI	1	Lokasi	1.750.000.000	
	Hibah kepada NPC	Kab Temanggung	Terlaksananya bantuan hibah kepada NPC	1	Lokasi	100.000.000	
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						250.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					250.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia					
	Hibah kepada FORMI	Kab Temanggung	Terlaksananya bantuan hibah kepada FORMI	1	Lokasi	250.000.000
2.3	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					250.000.000
	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					250.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					250.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia					
	Hibah kepada Kwartir Pramuka 11.23 Temanggung	Kab Temanggung	Terlaksananya hibah kepada Kwartir Pramuka 11.23 Temanggung	1	Lokasi	250.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					250.000.000	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia						
	Hibah kepada FORMI	Kab Temanggung	Terlaksananya bantuan hibah kepada FORMI	1	Lokasi	250.000.000	
4	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi					66.500.000	
	Pengadaan sarana prasarana olahraga	Desa Tlogowungu Kec Kaloran	Tersedianya sarana prasarana olahraga di desa Tlogowungu Kec Kaloran	1	Paket	66.500.000	Mr
2.3	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					250.000.000	
	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					250.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					250.000.000	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia						
	Hibah kepada Kwartir Pramuka 11.23 Temanggung	Kab Temanggung	Terlaksananya hibah kepada Kwartir Pramuka 11.23 Temanggung	1	Lokasi	250.000.000	

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Namun dalam proses ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.29
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	Program Pengelolaan Pendidikan				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Rehab tuang kelas SDN Gilingsari	SDN Gilingsari Temanggung	Terwujudnya ruang kelas yang memadai	(8mx7m)x2 ruang	Sesuai, diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan DED dan RAB
	Bantuan peralatan sekolah	Desa Bagusari, Nglondong, Campursalam, Glapansari, Dangkel Kec Parakan	Tersedianya peralatan sekolah yang memadai bagi warga kurang mampu	150 orang	Sesuai, diperlukan rincian macam dan jumlah peralatan sekolah yang akan diberikan
	Pengadaan sarpras SD Negeri Danurejo	SDN Danurejo Kedu	Tersedianya sarpras yang memadai	1 paket	Sesuai, diperlukan kejelasan terkait jenis, spesifikasi, dan volume sarpras
	Pembangunan senderan SDN 1 Tegalrejo Ngadirejo	SDN 1 Tegalrejo Ngadirejo	Terbangunnya senderan SDN 1 Tegalrejo Ngadirejo	2 x 20 m	Sesuai, diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan DED dan RAB
Pembangunan gudang SDN Jambu	SDN Jambu Kledung	Tersedianya gudang penyimpanan	1 unit	Sesuai, diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan DED dan RAB	
2	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	1 Paket	Sesuai, perlu kajian terkait jenis usaha, dan tindak lanjut setelah pelatihan
3	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				
	Pengadaan sarpras olahraga	Desa Tlogowugu Kecamatan Kaloran	Terbangunnya sarpras olahraga	1 Unit	Sesuai, diperlukan kejelasan terkait jenis, spesifikasi, dan volume sarpras

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga ada 4 inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.30
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	PPDB Online	Dindikpora, Dinkominfo, Satuan pendidikan	APBD	Pendaftaran siswa baru dalam jaringan	Pendaftaran siswa baru dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja	Layanan yang makin transparan dan akuntabel	Dindikpora, Dinkominfo, sejak tahun 2018
2	Integrasi data siswa dan data penduduk	Dindikpora, Dindikcapil, Dinkominfo, Kemendikbud, Satuan pendidikan	APBD	Pengintegrasian Nomor Induk Siswa Nasional dan Nomor Induk Kependudukan	Data siswa yang matching antara NISN dan NIK	Menuju identitas tunggal satu data siswa sama dengan data penduduk	Dindikpora, Dindikcapil, Dinkominfo, Kemendikbud, tahun 2019
3	Bantuan siswa miskin	Dindikpora, Dindikcapil, Dinsos, Satuan pendidikan	APBD	Memberi bantuan kepada siswa miskin yang rawan putus sekolah	Berkurangnya jumlah siswa yang putus sekolah	Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah	Dindikpora, Dindikcapil, Dinsos, sejak tahun 2018
4	Bantuan mahasiswa miskin	Dindikpora, Dindikcapil, Dinsos, Satuan pendidikan	APBD	Memberi bantuan kepada masyarakat miskin yang sedang menempuh pendidikan tinggi	Berkurangnya jumlah mahasiswa yang putus sekolah	Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah	Dindikpora, Dindikcapil, Dinsos, sejak tahun 2018

2.7. Prestasi

Selama kurun waktu 3 tahun, prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sejumlah 22, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.31
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No	Tanggal	Nama	Nama penghargaan	Keterangan
1	24-26 Januari 2020	Victor Agung Pambudi	Juara 2 200 meter gaya kupu-kupu putra grup 1	Kejuaraan Renang Antar sekolah dan Perguruan Tinggi se-Indonesia
2	8-12 Juli 2020	Eka Dimas Wicaksono	Juara 1 Shuangdao B Putra	Online Wushu Competition 2020
3	8-12 Juli 2020	Hanif Syiefa Aljabar	Juara 1 Daoshu Senior Putra	Online Wushu Competition 2020
4	8-12 Juli 2020	De Levin Dandy Vivaldo Adissey	Juara 1 Changquan Senior Putra	Online Wushu Competition 2020
5	8-12 Juli 2020	Abdul Aziiz	Juara 1 Senjata Pendek Single A Putra	Online Wushu Competition 2020

No	Tanggal	Nama	Nama penghargaan	Keterangan
6	8-12 Juli 2020	Aida Najma Chumaira	Juara 1 Senjata Pendek Twin A Putri	Online Wushu Competition 2020
7	8-12 Juli 2020	Hulwan Qismal Jabbar	Juara 1 Tangan Kosong Utara C Putra	Online Wushu Competition 2020
8	8-12 Juli 2020	Sani Siti Az Zahra	Juara 2 Senjata Pendek Twin B Putri	Online Wushu Competition 2020
9	8-12 Juli 2020	Olivia Katherine Gupta Anjani	Juara 2 Senjata Pendek Single C Putri	Online Wushu Competition 2020
10	8-12 Juli 2020	Faradia Gupta Manjari	Juara 2 Xingyiquan B Putri	Online Wushu Competition 2020
11	8-12 Juli 2020	Muhammad Gibran Zulkarnain	Juara 2 Tangan Kosong Utara C Putra	Online Wushu Competition 2020
12	18-19 Januari 2020	Firdaus Fatha Rhajendra	Juara 1, 200 meter gaya dada putra, grup 3	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
13	18-19 Januari 2020	Jeremy Rafael Santoso	Juara 1, 50 meter gaya dada putra, grup 2	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
14	18-19 Januari 2020	Zakharia Fernando	Juara 1, 100 meter gaya dada putra, grup 4	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
15	18-19 Januari 2020	Indira Ferinza Jasmine	Juara 1, 100 meter gaya punggung putri, grup 4	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
16	18-19 Januari 2020	Dewa Ezra Rendra Graha	Juara 2, 50 meter gaya bebas putra, grup 4	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
17	18-19 Januari 2020	Vinturichio Bilal Hidayat	Juara 2, 100 meter gaya punggung putra, grup 5	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
18	18-19 Januari 2020	Trully Keyra Mahesti	Juara 3, 50 meter gaya bebas putri, grup 2	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Intanpari Cup Tahun 2020
19	29 Pebruari – 1 Maret 2020	Riky Setiyadi	Juara 1	Kickboxing Championship Rambo 4294
20	13-17 Juni 2020	Talin Nabila Putri Adrian	Juara 1, kategori Remaja Putri (usia 15-18 Tahun)	Kejuaraan Shorinji Kempo Tandoku Online (Spesial Pandemi Covid-19)
21	24 Juni 2020	Princessa Eugenia Fisichelia D'A	Juara 3, kelas B Tangan Kosong Perguruan	Kejuaraan Daerah Online Video Kungfu Tradisional 2020 AKTI Jawa Tengah
22	24 Juni 2020	Khairusita Qatrun Nada	Juara 3, Kelas D Tangan Kosong Perguruan	Kejuaraan Daerah Online Video Kungfu Tradisional 2020 AKTI Jawa Tengah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

**VISI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM**

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	<i>Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan</i>		<i>Rata-rata lama sekolah</i>	<i>Tahun</i>	7,65	7,80
				<i>Harapan lama sekolah</i>	<i>Tahun</i>	12,42	12,49
	Meningkatkan akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar	Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD sederajat	%	106,23	105,05
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	0,960	0,965
				Persentase APM SD sederajat	%	97,90	98,30
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A	Angka	0,970	0,975
				Persentase SD Negeri yang memiliki ruang kelas kondisi baik	%	79,00	80,86
				Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,57	96,97
				Angka kelulusan SD	%	100,00	100,00
				Angka putus sekolah SD/MI	%	0,04	0,03
Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	52,81	95,00				
Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	%	100,00	100,00				

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023
	Meningkatkan akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama	Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK SMP sederajat	%	98,52	98,59
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka	1,000	1,000
				Persentase APM SMP sederajat	%	87,14	88,00
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Angka	1,060	1,055
				Angka melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,30	98,50
				Persentase SMP Negeri yang memiliki ruang kelas kondisi baik	%	94,42	98,27
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,39	97,20
				Angka kelulusan SMP	%	100,00	100,00
				Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,22	0,20
				Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	62,98	94,00
	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	100,00	100,00			
	Meningkatkan akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini	Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	76,02	76,60
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	38,91	40,41
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	100,00	100,00
				Persentase TK terakreditasi minimal B	%	50,22	51,00
				Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	46,52	56,00

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2023	
	Meningkatkan akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan	Meningkatnya akses pendidikan, mutu pendidikan, serta meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase angka melek huruf usia > 15 tahun	%	98,61	98,64	
				Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan	%	97,09	97,19	
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	100,00	
				Rasio guru keagamaan terhadap penduduk usia sekolah	Angka	15,80	15,80	
	<i>Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga</i>	<i>Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga</i>			<i>Indeks Pembangunan Pemuda</i>	<i>Angka</i>	<i>0,66</i>	<i>0,67</i>
					<i>Indeks Pembangunan Keolahragaan</i>	<i>Angka</i>	<i>0,66</i>	<i>0,67</i>
	Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76,90	80,76	
	Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	34,50	35,40	
				Persentase cabang olahraga berprestasi	%	56,40	59,00	
				Persentase atlet berprestasi	%	19,00	21,00	
	Meningkatkan kapasitas kepramukaan	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	90,10	92,18	

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Temanggung, Tahun 2019-2023

Kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			+/-
No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif	No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3	4
A	1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	409.703.773.788	A	1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	409.703.721.445	0
	1.1.1.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		1.1.1.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0
	1.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	407.582.572.000		1.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	407.582.572.000	0
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	407.582.572.000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	407.582.572.000	0
	Belanja pegawai	269.452.117.000		Belanja pegawai	269.452.117.000	0
	Tunjangan profesi guru PNSD (DAK Nonfisik)	138.130.455.000		Tunjangan profesi guru PNSD (DAK Nonfisik)	138.130.455.000	0
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja			Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		0
	1.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.000.000		1.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.992.404	7.596
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.305	2.695
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.999.599	401
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	0
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.997.500	2.500
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.998.000	2.000
	1.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.850.640.000		1.1.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.850.639.500	500
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.999.500	500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539.600.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539.600.000	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.040.000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.040.000	0
	Jasa kebersihan kantor	116.000.000		Jasa kebersihan kantor	116.000.000	0
	Jasa pelayanan perkantoran	1.034.640.000		Jasa pelayanan perkantoran	1.034.640.000	0
	Jasa pengamanan gedung kantor	154.400.000		Jasa pengamanan gedung kantor	154.400.000	0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	1.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.561.788
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.561.788
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
B	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	155.033.467.647
01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	155.033.467.647
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	155.033.467.647
1.1	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	83.077.328.417
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.130.000.000
	Penunjang DAK SD	0
	Pembangunan Toilet SD	0
	Pembangunan Pagar Pengaman SD	0
	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	16.000.000.000
	Pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	50.000.000
	Pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	80.000.000
8	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	648.916.935
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Gilingsari Kec. Temanggung	648.916.935

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	1.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.517.541
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.999.952
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.536.400
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.989
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.981.200
B	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	239.934.460.561
01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	239.934.460.561
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	239.934.460.561
1.1	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	106.989.903.482
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	150.000.000
	Hibah uang untuk penambahan ruang kelas baru MI Muhammadiyah Danurejo Kedu	150.000.000
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Bankeu Prov)	990.000.000
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.160.000.000
	Penunjang DAK SD	0
	Pembangunan Toilet SD	0
	Pembangunan Pagar Pengaman SD	0
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah (DAK Fisik)	16.000.000.000
	Pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	50.000.000
	Pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	80.000.000
	Pembangunan senderan SD Negeri 3 Kaloran	30.000.000
8	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	19.871.492.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Gilingsari Kec. Temanggung	648.916.935
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK Fisik)	13.545.810.065
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Bankeu Prov)	5.626.765.000
	Hibah uang untuk rehaulitasi gedung MI Miftahul Huda Kacepit Selopampang	50.000.000

+/-
Pagu Indikatif
4
44.247
48
25.388
11
18.800
84.900.992.914
84.900.992.914
84.900.992.914
23.912.575.065
150.000.000
150.000.000
100.000.000
990.000.000
30.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000.000
19.222.575.065
0
13.545.810.065
5.626.765.000
50.000.000

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.000.000
	Bantuan peralatan sekolah	100.000.000
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	455.000.000
	Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	5.000.000
	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	0
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>	
	Bantuan siswa miskin SD/MI	450.000.000
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000
	Pengadaan sarana prasarana SD Negeri Danurejo Kec Kedu	100.000.000
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD	0
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Ujian SD	10.000.000
24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	0
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0
	Pelaksanaan lomba-lomba SD	0
	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil	0
26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	23.294.611.482
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	23.294.611.482
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	0
	Operasional Pengawas SD	0
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.000.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	0
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	10.000.000

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.000.000
	Bantuan peralatan sekolah: SDN Bagus, SDN Watukumpul, SDN Nglondong, SDN Campursalam Kecamatan Parakan	100.000.000
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	455.000.000
	Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	5.000.000
	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	0
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>	
	Bantuan siswa miskin SD/MI	450.000.000
22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.400.000.000
	Pengadaan sarana prasarana SD Negeri Danurejo Kec Kedu	100.000.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Fisik)	3.300.000.000
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD	0
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Ujian SD	10.000.000
24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	0
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0
	Pelaksanaan lomba-lomba SD	0
	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC dokter kecil	0
26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	23.294.611.482
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	23.294.611.482
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	0
	Operasional Pengawas SD	0
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.000.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	0
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	10.000.000

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
0
0
0
0
3.300.000.000
0
3.300.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendi-dik dan tenaga kependidikan	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	0
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	20.000.000
	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	0
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	0
	Akreditasi di sekolah/madrasah	0
	Pendampingan Dapodik	20.000.000
	Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter	0
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.283.800.000
	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	42.283.800.000
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.000.000
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	25.000.000
1.2	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	48.010.709.686
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	250.000.000
	Pembangunan RKB	250.000.000
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.665.000.000
	Pembangunan sanitasi lengkap	100.000.000
	Pembangunan senderan sekolah	500.000.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	17.000.000.000
	Fasilitasi sarana prasarana SMP	65.000.000

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendi-dik dan tenaga kependidikan	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	0
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	140.000.000
	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	0
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	0
	Akreditasi di sekolah/madrasah	0
	Pendampingan Dapodik	20.000.000
	Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter	0
	Bantuan manajemen pendataan pendidikan (Bankeu Prov)	120.000.000
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.283.800.000
	BOS tingkat Sekolah Dasar (DAK Nonfisik)	42.283.800.000
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.000.000
	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	25.000.000
1.2	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107.076.346.409
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	490.000.000
	Pembangunan RKB	315.000.000
	Pembangunan ruang agama SMPN 1 Jumo	75.000.000
	Pembangunan ruang aula SMPN 1 Kaloran	100.000.000
6	Pembangunan Laboratorium	8.536.845.000
	Pembangunan ruang laboratorium (DAK Fisik)	7.936.845.000
	Pembangunan ruang laboratorium (Bankeu Prov)	600.000.000
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.636.756.988
	Pembangunan sanitasi lengkap	100.000.000
	Pembangunan senderan sekolah	500.000.000
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah (DAK Fisik)	10.757757.001
	Fasilitasi sarana prasarana SMP	0
	Pembangunan ruang kreatifitas siswa (Bankeu Prov)	389.499.987

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
0
0
120.000.000
0
0
0
0
0
120.000.000
0
0
0
59.065.636.723
240.000.000
65.000.000
75.000.000
100.000.000
8.536.845.000
7.936.845.000
600.000.000
5.028.243.012
0
0
0
65.000.000
389.499.987

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000
	Rehabilitasi doorloop/selasar	150.000.000
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	538.067.000
	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	9.567.000
	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	50.000.000
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	0
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>	
	Bantuan siswa miskin SMP/MTs	478.500.000
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000
	Pengadaan komputer SMP	250.000.000
36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	73.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP	0
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	13.000.000
	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	60.000.000
37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	0
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0
	Pelaksanaan Lomba-lomba SMP	0
	Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP	0
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.489.042.686
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	5.474.842.686

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pembangunan ruang kreatifitas siswa	389.500.000
	Pembangunan jalan masuk SMPN 1 Bulu	500.000.000
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	49.900.004.935
	Rehabilitasi doorloop/selasar	150.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK Fisik)	49.700.004.935
	Hibah uang untuk pembangunan gedung MTs Menggoro Tembarak	50.000.000
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	538.067.000
	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	9.567.000
	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	50.000.000
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	0
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>	
	Bantuan siswa miskin SMP/MTs	478.500.000
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.817.030.000
	Pengadaan komputer SMP	250.000.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK Fisik)	4.537.030.000
	Hibah uang untuk pengadaan computer SMP al Kautsar Temanggung	30.000.000
36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	69.999.800
	Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP	0
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	10.000.000
	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	59.999.800
37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	0
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0
	Pelaksanaan Lomba-lomba SMP	0
	Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP	0
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.489.042.686
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	5.474.842.686

+/-
Pagu Indikatif
4
389.500.000
500.000.000
49.750.004.935
0
49.700.004.935
50.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567.030.000
0
4.537.030.000
30.000.000
3.000.200
0
3.000.000
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	14.200.000
	Operasional Pengawas SMP	0
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	98.000.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	3.000.000
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	15.000.000
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	0
	Hibah kepada Dewan Pendidikan	80.000.000
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0
	Penyelenggaraan Bimtek Pembentuk-an Guru yang Berkarakter	0
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.480.000.000
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	23.480.600.000
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.000.000
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	20.000.000
1.3	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	14.016.471.544
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	868.247.000
	Penunjang DAK Fisik PAUD	50.000.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini	728.247.000
	Pembangunan pagar keliling TK Negeri	50.000.000
	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	40.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	14.200.000
	Operasional Pengawas SMP	0
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.098.000.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	3.000.000
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	0
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	15.000.000
	Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Pendidikan profesi guru dalam jabatan	1.000.000.000
	Hibah kepada Dewan Pendidikan	80.000.000
41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0
	Penyelenggaraan Bimtek Pembentuk-an Guru yang Berkarakter	0
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23.480.000.000
	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	23.480.600.000
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.000.000
	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	20.000.000
1.3	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	14.668.621.500
1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	190.000.000
	Hibah pembangunan gudang PAUD IT Sekolah Alam Lembah Sroyo Madureso	75.000.000
	Hibah pembangunan taman bermain anak RT 02 RW 02 dusun Selopampang 2 Selopampang	40.000.000
	Hibah pembangunan gedung RA Masyithoh 2 Tlogopucang Utara Tlogopucang Kandungan	75.000.000
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000
	Penunjang DAK Fisik PAUD	0
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini	0
	Pembangunan pagar keliling TK Negeri	50.000.000
	Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	0
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	50.000.000

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
1.000.000.0000
0
0
0
0
0
0
1.000.000.000
0
0
0
0
0
0
0
652.149.956
190.000.000
75.000.000
40.000.000
75.000.000
818.247.000
50.000.000
728.247.000
0
40.000.000
50.000.000

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	85.000.000
	Pengembangan Sarpras TK Negeri	85.000.000
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	15.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	15.000.000
13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	36.698.500
	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	0
	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	36.698.500
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	0
	DAK Nonfisik BOP PAUD	0
14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	0
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	289.200.000
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	289.200.000
	Operasional Pengawas	0
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	13.500.000
	Seminar/Workshop PAUD tentang APE Tradisional Jawa	0
	Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	0
	Penyelenggaraan Porseni Guru TK	0
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	0

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Hibah untuk rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD TK Pertiwi Petirejo Ngadirejo	50.000.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.153.247.000
	Pengembangan Sarpras TK Negeri	85.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas PAUD (DAK Fisik)	728.247.000
	Penunjang DAK Fisik PAUD	50.000.000
	Hibah untuk rehabilitasi jamban TK Dharma Wanita Caruban Kandangan	40.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas PAUD	250.000.000
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	177.150.000
	Hibah uang untuk pengadaan alat peraga siswa KB Permata Hati Caruban Kandangan	15.000.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa APE (Bankeu Prov)	162.150.000
13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	36.698.500
	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	0
	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	36.698.500
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	0
	DAK Nonfisik BOP PAUD	0
14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	0
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	0
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	289.200.000
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	289.200.000
	Operasional Pengawas	0
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	13.500.000
	Seminar/Workshop PAUD tentang APE Tradisional Jawa	0
	Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	0
	Penyelenggaraan Porseni Guru TK	0
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	0

+/-
Pagu Indikatif
4
50.000.000
1.068.247.000
0
728.247.000
50.000.000
40.000.000
250.000.000
162.150.000
0
162.150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	13.500.000
	Pelaksanaan lom-ba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	0
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.426.044
	Pengembangan PAUD	0
	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	0
	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	0
	Penyelenggaraan BinteK Pembentukan Guru yang Berkarakter	0
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	6.426.044
18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.677.400.000
	DAK Nonfisik BOP PAUD	12.677.400.000
19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.000.000
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	25.000.000
1.4	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.928.958.000
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	0
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar	0
9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
	Taman Bacaan Masyarakat	0
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	519.877.500
	Penyelenggaraan PKBM	210.207.500
	Pendidikan Keaksaraan	60.000.000
	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	84.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	95.670.000

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	13.500.000
	Pelaksanaan lom-ba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Penerbitan Jurnal Pendidikan	0
	Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	0
	Seleksi dan Bimtek Kepala Sekolah	0
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.426.000
	Pengembangan PAUD	0
	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	0
	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	0
	Penyelenggaraan BinteK Pembentukan Guru yang Berkarakter	0
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	6.426.000
18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.677.400.000
	DAK Nonfisik BOP PAUD	12.677.400.000
19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.000.000
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	25.000.000
1.4	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.199.589.170
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	0
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar	0
2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	970.632.000
	Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya (DAK Fisik)	970.632.000
9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
	Taman Bacaan Masyarakat	0
11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	300.000.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan (DAK Fisik)	300.000.000
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	519.877.320
	Penyelenggaraan PKBM	210.207.320
	Pendidikan Keaksaraan	60.000.000
	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	84.000.000
	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	95.670.000

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.270.631.170
0
0
970.632.000
970.632.000
0
0
300.000.000
300.000.000
180
180
0
0
0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Ujian Pendidikan Kesetaraan	20.000.000
	Porseni pendidikan kesetaraan	0
	Gerakan kembali ke sekolah	50.000.000
13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	60.000.000
	Pendidikan Kecakapan Hidup	60.000.000
	Kelompok Belajar Usaha	0
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.584.080.500
	Insentif guru pembimbing keagamaan	5.584.080.500
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	20.000.000
	Akreditasi Lembaga PNF	0
	Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas	0
	HAI dan HAN	0
	Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	20.000.000
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.724.000.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.724.000.000
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.000.000
	Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	21.000.000
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.575.422.500
2.1	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	820.000.000
	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	420.000.000
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.000.000
	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	25.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	20.000.000
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	20.000.000

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Ujian Pendidikan Kesetaraan	20.000.000
	Porseni pendidikan kesetaraan	0
	Gerakan kembali ke sekolah	50.000.000
13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.999.800
	Pendidikan Kecakapan Hidup	59.999.800
	Kelompok Belajar Usaha	0
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.584.080.500
	Insentif guru pembimbing keagamaan	5.584.080.500
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	19.999.550
	Akreditasi Lembaga PNF	0
	Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas	0
	HAI dan HAN	0
	Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	19.999.550
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.724.000.000
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.724.000.000
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.000.000
	Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	21.000.000
2	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.895.422.100
2.1	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	820.000.000
	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	420.000.000
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25.000.000
	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	25.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	20.000.000
	Pelatihan kewirausahaan pemuda	20.000.000

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
0
200
200
0
0
450
0
0
0
450
0
0
3.319.999.600
0
0
0
0
0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	375.000.000
	Bantuan siswa/masyarakat berprestasi	75.000.000
	Peningkatan kapasitas pemuda	300.000.000
	Pelatihan pembinaan pemuda	0
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	400.000.000
	Diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, monitoring, dan penyuluhan narkoba	0
	Paskibra	300.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada KNPI	100.000.000
2.2	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.591.922.500
	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	800.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	0
	Fasilitasi olahraga	0
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	800.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	775.000.000
	<i>Penyusunan DED sarana dan prasarana olahraga</i>	0
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	25.000.000
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.422.500

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	375.000.000
	Bantuan siswa/masyarakat berprestasi	75.000.000
	Peningkatan kapasitas pemuda	300.000.000
	Pelatihan pembinaan pemuda	0
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	400.000.000
	Diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, monitoring, dan penyuluhan narkoba	0
	Paskibra	300.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada KNPI	100.000.000
2.2	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.575.422.100
	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3.850.000.000
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	0
	Fasilitasi olahraga	0
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	800.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	800.000.000
	<i>Penyusunan DED sarana dan prasarana olahraga</i>	0
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	0
	Pembangunan gedung olahraga senam terpadu (Bankeu Prov)	1.000.000.000
	Pembangunan atap lapangan tenis semi indoor (Bankeu Prov)	2.000.000.000
	Hibah pembangunan gedung olahraga: ponpes an waruttauhid RT 03 RW 02 Kelurahan Giyanti Temanggung	50.000.000
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.422.300

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983.499.600
3.050.000.000
0
0
0
25.000.000
0
0
1.000.000.000
2.000.000.000
50.000.000
0

RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	525.422.500
	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	525.422.500
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0
	Fasilitasi Gala Desa	0
	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	100.000.000
	Pembinaan cabang olah raga prestasi	0
	Liga Sepakbola U-14 dan U-16	100.000.000
	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.850.000.000
2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.850.000.000
	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	0
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada KONI	1.750.000.000
	Hibah kepada NPC	100.000.000
	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	250.000.000
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada FORMI	250.000.000
4	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	66.500.000
	Pengadaan sarana prasarana olahraga	66.500.000
2.3	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000
	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung	250.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Subkegiatan/Rincian Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	525.422.300
	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	525.422.300
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0
	Fasilitasi Gala Desa	0
	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	99.999.800
3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	99.999.800
	Pembinaan cabang olah raga prestasi	0
	Liga Sepakbola U-14 dan U-16	99.999.800
	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.850.000.000
2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.850.000.000
	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	0
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada KONI	1.750.000.000
	Hibah kepada NPC	100.000.000
	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	250.000.000
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada FORMI	250.000.000
4	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	0
	Pengadaan sarana prasarana olahraga	0
2.3	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000
	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	
	Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung	500.000.000

+/-
Pagu Indikatif
4
0
0
0
0
200
200
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.500.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
0
250.000.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 yang disebabkan oleh anggaran yang bersumber dari DAK Fisik/Nonfisik dan Bantuan Keuangan Provinsi. Untuk efisiensi dan efektivitas, maka subkegiatan/rincian subkegiatan yang anggarannya Rp 0 tidak dicantumkan pada Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Angka Rata-rata Lama Sekolah		7,65	Tahun											
		Angka Harapan Lama Sekolah		12,42	Tahun											
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				409.703.721.445	407.786.585.640				431.707.818.762				
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				407.582.572.000	406.695.909.345	400.893.489.283	383.461.685.964	95,65	429.352.818.762			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				407.582.572.000	406.695.909.345	400.893.489.283	383.461.685.964	95,65	429.352.818.762		
					Belanja pegawai	Tersedianya gaji pegawai	Kab Temanggung	12	Bulan	269.452.117.000				270.990.243.484	DAU	
					Tunjangan profesi guru PNSD (DAK Nonfisik)	Tersedianya tunjangan profesi guru PNSD	Kab Temanggung	12	Bulan	138.130.455.000				144.296.716.000	DAK Nonfisik	
					Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		12	Bulan					14.065.859.278	DAU	
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.992.404	172.992.937			270.000.000				
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	9.997.305	9.997.938	44.639.550	44.498.150	99,68	50.000.000	DAU
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	74.999.599	72.999.499	124.303.500	118.749.500	95,53	80.000.000	DAU
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000	36.399.800	36.399.800	100,00	40.000.000	DAU
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kab Temanggung	12	Bulan	29.997.500	29.997.500	49.998.200	36.142.000	72,69	50.000.000	DAU
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	12	Bulan	39.998.000	39.998.000	14.990.000	13.861.184	92,47	50.000.000	DAU
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.850.639.500	818.020.616			1.950.000.000				
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Temanggung	12	Bulan	5.999.500	6.000.000	87.995.000	81.790.000	92,95	10.000.000	DAU
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab Temanggung	12	Bulan	539.600.000	539.400.000	597.600.000	442.225.435	74,00	550.000.000	DAU
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	116.000.000	100.000.000	89.999.900	88.754.979	98,62	120.000.000	DAU
						Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	Kab Temanggung	12	Bulan	1.034.640.000	45.000.000	29.245.000	29.030.965	99,27	1.100.000.000	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
		Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	154.400.000	127.400.000	127.440.000	116.679.034	91,56	170.000.000	DAU				
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.517.541	99.662.742			135.000.000					
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Temanggung	12	Bulan	49.999.952	49.999.953	116.917.000	105.211.582	89,99	50.000.000	DAU
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	15.536.400	19.931.600	54.000.000	53.725.000	99,49	25.000.000	DAU
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	14.999.989	14.999.989	23.498.200	23.275.000	99,05	30.000.000	DAU
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pendukung gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	14.981.200	14.731.200	10.000.000	10.000.000	100,00	30.000.000	DAU
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								170.234.980.000				
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							170.234.980.000				
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						170.234.980.000				
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			106.989.903.482	91.399.221.000			84.336.800.000					
					Persentase APK SD sederajat		106,23	%								
					Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A		0,960	Angka								
					Persentase APM SD sederajat		97,90	%								
					Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A		0,970	Angka								
					Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik		79,00	%								
					Persentase SD terakreditasi minimal B		96,57	%								
					Angka kelulusan SD		100,00	%								
					Angka putus sekolah SD sederajat		0,04	%								
					Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik		52,81	%								
					Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)		100,00	%								
1	01	02	2.01	2	Penambahan ruang kelas baru	Terlaksananya hibah uang untuk penambahan ruang kelas baru	MI Muhammadiyah Danurejo Kedu	1	Lokasi	150.000.000	2.220.000.000	147.000.000	146.486.581	99,65		DAU (P)

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	01	02	2.01	3	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang kepala sekolah	SDN 2 Wonokerso Pringsurat, SDN Jumo	2	Ruang	100.000.000	199.592.000					DAU (P)
1	01	02	2.01	5	Pembangunan perpustakaan sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	SDN 2 Kebumen, SDN Malebo, SDN 1 Tepusen, SDN 2 Kemiri, SDN 2 Kalimanggis	5	Ruang	990.000.000	1.573.504.000					Bankeu Prov
1	01	02	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					16.160.000.000	200.000.000					
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan sarana, prasarana dan utilitas	SD Kab Temanggung		Paket	16.000.000.000					10.000.000.000	DAK Fisik
					Pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	Terlaksananya pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	SDN 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	40	m2	50.000.000						DAU (M)
					Pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	Terlaksananya pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	SDN Jambu Kec Kledung	1	Unit	80.000.000						DAU (M)
					Pembangunan senderan SDN 3 Kaloran	Terlaksananya pembangunan senderan SDN 3 Kaloran	SDN 3 Kaloran	1	Paket	30.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					19.871.492.000	7.407.393.000					
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Gilingsari Kec. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat SD Negeri Gilingsari Kec Temanggung	SDN Gilingsari Kec Temanggung	2	Ruang	648.916.935						DAU (M)
					Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	SD Kab Temanggung		Paket	13.545.810.065		9.961.156.000	9.837.672.825	98,76		DAK Fisik
					Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	SD Kab Temanggung		Paket	5.626.765.000						Bankeu Prov
					Hibah uang untuk rehabilitasi gedung	Terlaksananya hibah uang untuk rehabilitasi gedung	MI Miftahul Huda Kacepit Selopamp	1	Lokasi	50.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa					100.000.000						
					Bantuan peralatan sekolah	Tersedianya peralatan sekolah	SDN Bagus, SDN Watukumpul, SDN Nglondong, SDN Campursalam	4	Paket	100.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					455.000.000	460.000.000					
					Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	Telaksananya penyaluran bantuan siswa miskin SD	Kab Temanggung	1	Kegiatan	5.000.000		8.205.400	7.916.700	96,48	10.000.000	DAU
					<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>											
					Bantuan siswa miskin SD/MI	Masyarakat miskin memiliki NIK	Kab Temanggung		Siswa	450.000.000		5000.000.000	500.000.000	100,00	765.000.000	DAU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				3.400.000.000	3.060.000.000						
					Pengadaan sarana prasarana SD Negeri Danurejo Kec Kedu	Tersedianya sarana dan prasarana SD yang memadai	SD Negeri Danurejo Kec Kedu	1	Paket	100.000.000			97,85	150.000.000	DAU (M)	
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	SD Kab Temanggung	18	Sekolah	3.300.000.000				3.300.000.000	DAK Fisik	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				10.000.000	10.000.000						
					Asesmen Kompetensi Minimal dan Ujian SD	Terlaksananya asesmen SD	Kab Temanggung	11.500	Siswa	10.000.000		15.000.000	9.688.800	64,59	1.000.000.000	DAU
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				23.294.611.482	28.491.092.000						
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	1.919	Orang	23.294.611.482		30.529.328.000	30.401.849.360	99,58	25.000.000.000	DAU
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				10.000.000	15.000.000						
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik	Kab Temanggung	2.193	Orang	10.000.000		79.350.000	73.942.990	93,19	81.000.000	DAU
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				140.000.000	75.000.000						
					Pendampingan Dapodik	Terselenggaranya pendampingan Dapodik semester 1 dan 2	Kab Temanggung	2	Kegiatan	20.000.000		63.201.000	63.053.000	99,77	145.000.000	DAU
					Bantuan manajemen pendataan pendidikan	Terlaksananya pendataan pendidikan	Kab Temanggung	1	Kegeiatan	120.000.000				120.000.000	Bankeu Prov	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				42.283.800.000							
					BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Terselenggaranya operasional pendidikan SD	Kab Temanggung	408	Sekolah	42.283.800.000	42.283.800.000	50.677.010.000	43.561.609.473	85,96	43.148.800.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
					Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk fasilitasi Kegiatan BOS SD di Tingkat Kab	Kab Temanggung	1	Kegiatan	25.000.000		77.880.000	61.180.184	78,56	50.000.000	DAU
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				107.076.346.409	49.154.489.100				53.660.000.000		
						Persentase APK SMP sederajat		98,52	%							
						Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B		1,000	Angka							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
		Persentase APM SMP sederajat		87,14	%										
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B		1,060	Angka										
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat		98,30	%										
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik		94,42	%										
		Persentase SMP terakreditasi minimal B		94,39	%										
		Angka kelulusan SMP		100,00	%										
		Angka putus sekolah SMP sederajat		0,22	%										
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik		62,98	%										
		Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)		100,00	%										
1	01	02	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru										
					Pembangunan RKB	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	SMPN 1 Parakan	2	Ruang	315.000.000			500.000.000	DAU	
					Pembangunan ruang agama	Tersedianya ruang pembelajaran agama	SMPN 1 Jumo	1	Ruang	75.000.000				DAU (P)	
					Pembangunan aula gedung pendidikan	Tersedianya aula gedung pendidikan	SMPN 1 Kaloran	1	Ruang	100.000.000				DAU (P)	
1	01	02	2.02	6	Pembangunan Laboratorium					8.536.845.000					
					Pembangunan ruang laboratorium	Tersedianya ruang laboratorium	SMP Kab Temanggung		Paket	7.936.845.000			8.000.000.000	DAK Fisik	
					Pembangunan ruang laboratorium	Tersedianya ruang laboratorium	SMPN 1 Kedu, SMPN 2 Ngadirejo	2	Ruang	600.000.000			600.000.000	Banqueu Prov	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					12.636.756.988	236.387.200				
					Pembangunan sanitasi lengkap	Terlaksananya pembangunan sanitasi lengkap	SMPN 2 Wonoboyo Satap	1	Paket	100.000.000			200.000.000	DAU	
					Pembangunan senderan sekolah	Terlaksananya pembangunan senderan sekolah	SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Tretep	3	Paket	500.000.000			750.000.000	DAU	
					Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Tersedianya sarana, prasarana dan utilitas sekolah	SMP Kab Temanggung		Paket	10.757.757.001	469.200.000	452.860.980	96,52	11.000.000.000	DAK Fisik
					Pembangunan ruang kreativitas siswa	Tersedianya ruang kreativitas siswa	SMPN 2 Temanggung	1	Unit	389.499.987				Banqueu Prov	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
	Pembangunan jalan masuk SMPN 1 Bulu	Tersedianya jalan masuk SMPN 1 Bulu	SMPN 1 Bulu	1	Paket	500.000.000					DAU	
	Pembangunan ruang kreativitas siswa	Tersedianya ruang kreativitas siswa	SMPN 2 Temanggung	1	Unit	389.500.000					DAU	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		49.900.004.935	15.561.454.900				
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SMP Kab Temanggung		Paket	49.700.004.935		7.558.750.000	72.62.354.348	96,08	15.000.000.000	DAK Fisik
	Rehabilitasi doorloop/selasar	Terlaksananya rehabilitasi doorloop/selasar		1	Paket	150.000.000		799.978.000	779.193.000	97,40	200.000.000	DAU
	Hibah uang untuk rehabilitasi gedung	Terlaksananya bantuan hibah uang untuk rehabilitasi gedung	MTs Menggoro Tembarak	1	Lokasi	50.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		538.067.000	602.000.000				
	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP	Kab Temanggung	1	Kegiatan	9.567.000		9.037.200	9.037.200	100,00	15.000.000	DAU
	Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya	Kab Temanggung	50	Siswa	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	DAU
	<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>											
	Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Masyarakat miskin yang memiliki NIK	Kab Temanggung	957	Siswa	478.500.000		500.000.000	500.000.000	100,00	500.000.000	DAU
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		4.817.030.000	1.569.028.000				
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	SMP Kab Temanggung		Paket	4.537.030.000					5.500.000.000	DAK Fisik
	Pengadaan komputer SMP	Tersedianya komputer SMP	SMPN 1 Parakan, SMPN 1 Tembarak, SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 2 Bejen, SMPN 2 Candiroto Satap	5	Sekolah	250.000.000		981.406.300	981.406.300	100,00	500.000.000	DAU
	Hibah uang untuk pengadaan komputer	Terlaksananya bantuan hibah uang untuk pengadaan komputer	SMP al Kautsar Temanggung	1	Sekolah	30.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		69.999.800	72.999.700				
	Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP dan MTs	Kab Temanggung	10.950	Siswa	10.000.000		422.290.900	421.232.800	99,75	50.000.000	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%							
		Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Terselenggaranya PPDB Online	Kab Temanggung		Sekolah	59.999.800		136.432.000	133.363.600	97,75	100.000.000	DAU				
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	436	Orang	5.474.842.686			5.500.000.000	DAU			
					Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Kab Temanggung	1	Kegiatan	14.200.000			20.000.000	DAU			
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
					Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Kab Temanggung	0	Orang	3.000.000			60.230.800	52.401.800	87,00	40.000.000	DAU
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik	Kab Temanggung	890	Orang	15.000.000			70.000.000	DAU			
					Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	Kab Temanggung	299	Orang	1.000.000.000			1.175.000.000	DAU			
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Hibah kepada Dewan Pendidikan	Terlaksananya hibah kepada Dewan Pendidikan	Kab Temanggung	1	Lokasi	80.000.000			60.000.000	60.000.000	100,00	180.000.000	DAU
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	Kab Temanggung	78	Sekolah	23.480.600.000			23.480.000.000	18.005.274.436	76,68	24.000.000.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Terlaksananya penyaluran BOS dan PIP SMP	Kab Temanggung	2	Kegiatan	20.000.000			16.357.800	15.307.800	93,58	50.000.000	DAU
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
						Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)		76,02	%								
						Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)		38,91	%								
						Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini		100,00	%								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%								
		Persentase TK terakreditasi minimal B		50,22	%													
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik		46,52	%													
1	01	02	2.03	1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD													
					Belanja hibah uang kepada badan/ lembaga yang berbadan hukum Indonesia													
					Pembangunan gudang sekolah	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan gudang sekolah	PAUD IT Sekolah Alam RT 03 RW 05 Lembah Sroyo Madoreso Temanggung	1	Lokasi	75.000.000				DAU (P)				
					Pembangunan gudang sekolah	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan taman bermain anak	RT 02 RW 02 dusun Selopampang 2 Selopampang	1	Lokasi	40.000.000				DAU (P)				
					Pembangunan gudang sekolah	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan gedung sekolah	RA Masyithoh 2 dusun Tlogopucang Utara Tlogopucang Kandangan	1	Lokasi	75.000.000				DAU (P)				
1	01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
					Pembangunan pagar keliling TK Negeri	Terlaksananya pembangunan pagar keliling	TK Negeri kec. Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000				100.000.000	DAU			
1	01	02	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													
					Belanja hibah uang kepada badan/ lembaga yang berbadan hukum Indonesia													
					Rehabilitasi sedang/berat gedung/ ruang kelas/ruang guru PAUD	Terlaksananya hibah uang untuk rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	TK Pertiwi Petirejo Ngadirejo	1	Lokasi	50.000.000					DAU (P)			
1	01	02	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
					Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	TK Kab Temanggung		Paket	728.247.000				378.873.000	378.873.000	100,00	800.000.000	DAK Fisik
					Penunjang DAK Fisik PAUD	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	Kab Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000							50.000.000	DAU
					Hibah uang untuk rehabilitasi jamban/sanitasi	Terlaksananya hibah uang untuk rehabilitasi jamban/sanitasi	TK Dharma Wanita Caruban Kandangan	1	Lokasi	40.000.000							50.000.000	DAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
	Pengembangan Sarpras TK Negeri	Terlaksananya pengembangan sarpras TK Negeri	TK Negeri Parakan	1	Lembaga	85.000.000		30.000.000	27.539.000	91,80	185.000.000	DAU
	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	TK Kab Temanggung		Paket	250.000.000					300.000.000	Bankeu Prov
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			177.150.000	20.000.000			
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	Terlaksananya hibah uang untuk pengadaan alat peraga siswa	KB Permata Hati Caruban Kandangan	1	Paket	15.000.000					30.000.000	DAU
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Tersedianya APE	TK Kab Temanggung	3	Paket	162.150.000					200.000.000	Bankeu Prov
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			36.698.500	82.600.000			
	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya Gebyar PAUD	Kab Temanggung	1	Kegiatan	36.698.500					50.000.000	DAU
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			289.200.000	3.857.117.900			
	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	23	Orang	289.200.000					350.000.000	DAU
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			13.500.000	7.000.000			
	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terlaksananya penilaian PAK tenaga fungsional	Kab Temanggung	1	Kegiatan	13.500.000					20.000.000	DAU
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			6.426.000				
	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Kab Temanggung	1	Kegiatan	6.426.000					15.000.000	DAU
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			12.677.400.000	12.677.400.000			
	DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan PAUD melalui penyediaan bantuan operasional	Kab Temanggung	627	Lembaga	12.677.400.000		136.800.000	136.800.000	100,00	12.800.000.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			25.000.000				
	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Kab Temanggung	1	Kegiatan	25.000.000		39.807.500	31.652.300	79,51	30.000.000	DAU
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			11.199.589.170				
		Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun										
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan										

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana								
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%										
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100,00	%															
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah		15,80	Angka															
1	01	02	2.04	2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan															
					Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya	Tersedianya ruang praktik baru dan perabotnya	SKB Temanggung	2	Ruang	970.632.000		1.349.932.000	1.334.931.500	98,89	980.000.000	DAK Fisik				
1	01	02	2.04	11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan															
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	SKB Temanggung	3	Paket	300.000.000					400.000.000	DAK Fisik				
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan															
					Penyelenggaraan PKBM	Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga	Kab Temanggung	20	Lembaga	210.207.320					223.519.700	222.199.700	99,41	300.000.000	DAU	
					Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan	Kab Temanggung	4	Kelompok	60.000.000								150.000.000	DAU	
					Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat di SKB Temanggung	Kab Temanggung	5	Jenis ke-trampilan	84.000.000					125.000.000	125.000.000	100,00	200.000.000	DAU	
					Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C	Kab Temanggung	23	Kelompok	95.670.000								350.000.000	DAU	
					Ujian Pendidikan Kesetaraan	Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A	Kab Temanggung	850	Orang	20.000.000					3.360.000	3.360.000	100,00	180.000.000	DAU	
					Gerakan kembali ke sekolah	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin	Kab Temanggung	1	Kegiatan	50.000.000					40.000.000	40.000.000	100,00	1.000.000.000	DAU	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
					Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaranya Program Pendidikan Kecakapan Hidup	Kab Temanggung	20	Orang	59.999.800									150.000.000	DAU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.584.080.500	3.038.400.000						
					Insentif guru pembimbing keagamaan	Tersalurinya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan	Kab Temanggung	4.600	Orang	5.584.080.500		5.664.148.300	5.401.963.300	95,37	6.000.000.000	DAU
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				19.999.550							
					Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Kab Temanggung	1	Kegiatan	19.999.550					400.000.000	DAU
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				3.724.000.000	3.724.000.000						
					Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya alokasi khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	23	Lembaga	3.724.000.000		275.300.000	268.109.900	97,39	3.800.000.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				21.000.000							
					Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya fasilitasi DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	1	Kegiatan	21.000.000		11.609.500	11.609.500	100,00	25.000.000	DAU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.895.422.100	3.496.643.300	1.091.302.200	1.074.279.552	98,44	9.820.000.000	
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)										
						Indeks Pembangunan Keolahragaan (IPO)										
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					820.000.000	772.393.800	251.911.200	251.426.200	99,81	1.970.000.000	
						Persentase organisasi pemuda yang aktif										
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				420.000.000	372.394.000	251.911.200	251.426.200	99,81			
2	19	02	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				25.000.000		22.911.200	22.426.200	97,88			
					Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi	Kab Temanggung	3	Kegiatan	25.000.000		22.911.200	22.426.200	97,88	150.000.000	DAU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	19	02	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				20.000.000			30.000.000	30.000.000	100,00		
					Pelatihan kewirausahaan pemuda	Meningkatnya kapasitas wirausaha bagi kelompok masyarakat pemuda	Desa Ngemplak Kec Kandangan	1	Paket	20.000.000		30.000.000	30.000.000	100,00	100.000.000	DAU (M)
2	19	02	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				375.000.000	372.394.000	199.000.000	199.000.000	100,00			
					Bantuan siswa/masyarakat berprestasi	Terbantunya siswa/masyarakat berprestasi	Kab Temanggung	182	Orang	75.000.000		174.000.000	174.000.000	100,00	400.000.000	DAU
					Peningkatan kapasitas pemuda	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda bantuan biaya pendidikan	Kab Temanggung	20	Kegiatan	300.000.000		25.000.000	25.000.000	100,00	570.000.000	DAU
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000							
2	19	02	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				400.000.000	399.999.800						
					Paskibra	Terselenggaranya Paskibra	Kab Temanggung	1	Kegiatan	300.000.000					350.000.000	DAU
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia											
					Hibah kepada KNPI	Tersedianya bantuan hibah kepada KNPI	Kab Temanggung	1	Lembaga	100.000.000					150.000.000	DAU
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.575.422.100	2.549.249.500	839.391.000	822.853.352	98,03	7.575.000.000		
					Persentase pelatih olahraga bersertifikat				34,50	%						
					Persentase prestasi olahraga				56,40	%						
					Persentase atlet berprestasi				20,00	%						
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.850.000.000	800.000.000	487.806.500	485.821.852	99,59			

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	19	03	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				3.850.000.000	800.000.000	487.806.500	485.821.852	99,59			
					Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana prasarana yang representative	Kab Temanggung	12	Bulan	800.000.000		487.806.500	485.821.852	99,59	900.000.000	DAU
					Pembangunan gedung olahraga senam terpadu	Tersedianya gedung olahraga senam terpadu	SMPN 2 Temanggung	1	Unit	1.000.000.000						Bankeu Prov
					Pembangunan atap lapangan tenis semi indoor	Tersedianya atap lapangan tenis semi indoor	Komplek sarpras olahraga Bambu Runcing Temanggung	1	Unit	2.000.000.000						Bankeu Prov
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia											
					Pembangunan gedung olahraga	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan gedung olahraga	Ponpes Anwarut-tauhid RT 03 RW 02 Giyanti Temanggung	1	Lokasi	50.000.000						DAU (P)
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				525.422.300	474.249.800	351.584.500	337.031.500	95,86			
2	19	03	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota				525.422.300	474.249.800	351.584.500	337.031.500	95,86			
					POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Kab Temanggung	3	Kegiatan	525.422.300	474.249.800	351.584.500	337.031.500	95,86	635.000.000	DAU
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				99.999.800							
2	19	03	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota				99.999.800							
					Liga Sepakbola U-14 dan U-16	Terlaksananya pengiriman peserta liga sepakbola U-14 dan U-16	Kab Temanggung	2	Kegiatan	99.999.800	99.999.700				150.000.000	DAU
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1.850.000.000							
2	19	03	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1.850.000.000	1.850.000.000						
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia											
					Hibah kepada KONI	Terlaksananya bantuan hibah kepada KONI	Kab Temanggung	1	Lokasi	1.750.000.000	875.000.000				4.750.000.000	DAU
					Hibah kepada NPC	Terlaksananya bantuan hibah kepada NPC	Kab Temanggung	1	Lokasi	100.000.000	50.000.000				200.000.000	DAU

Kode Rekening					Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				250.000.000							
2	19	03	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				250.000.000							
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia											
					Hibah kepada FORMI	Terlaksananya bantuan hibah kepada FORMI	Kab Temanggung	1	Lokasi	250.000.000	250.000.000				350.000.000	DAU
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase gugus depan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang aktif		90,10	%	500.000.000	175.000.000			275.000.000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
2	19	04	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah											
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia											
					Hibah kepada Kwartir Pramuka 11.23 Temanggung	Terlaksananya hibah kepada Kwartir Pramuka 11.23 Temanggung	Kab Temanggung	1	Lokasi	500.000.000	175.000.000			275.000.000	DAU	
					JUMLAH SEMUA				657.533.604.106					637.292.798.762		
					JUMLAH DAU				318.322.608.118					353.047.282.762		
					JUMLAH NONDAU				339.210.995.988					284.245.516.000		

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95,65% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 90,41% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 35,83% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 41,16%.


Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 247.829.982.661,- yang terdiri dari 4 program yaitu program pengelolaan pendidikan; program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;

program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan; dan program pengembangan kapasitas kepramukaan, program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 30 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

LAMPIRAN



renc

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: web.dindikpora-tmg.net

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/069 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran rencana strategis Dinas Pendidikan, perlu disusun rencana kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa agar penyusunan rencana kerja melibatkan seluruh *stakeholder* Dinas Pendidikan, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Pebruari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. SUYONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196102101985031011

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Nomor : 050/067 Tahun 2021
Tanggal : 26 Pebruari 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Suyono, M.M.	Kepala Dinas	Pengarah
2	Drs. Ujiono, M.Pd.	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Mujiono, S.Pd.	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
4	Pamudji Santoso, S.Sos, M.Si.	Kabid Pembinaan SD	Anggota
5	Wisnu Adi Purnomo, S.Pd, M.Pd.	Kabid Pembinaan SMP	Anggota
6	Suharti, S.Pd.	Kabid Pembinaan PAUD	Anggota
7	Tusi Indreswari K, S.Psi, M.M.	Kabid Pembinaan PNF/Kesetaraan	Anggota
8	Sarwana, S.Pd.	Kabid Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9	Tri Sumaryono, S.E.	Kasubag Keuangan	Anggota
10	Lilik Urip Mugi Hartatik, S.Pd, M.M.	Kasubag Umum/Kepegawaian	Anggota
11	Drs. Setiyawan, M.M.	Kasi PTK SD	Anggota
12	Dra. Santi Tri Hardiyati	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD	Anggota
13	Eko Jati Prasetyo, S.Sos, M.M.	Kasi Sarpras SD	Anggota
14	Heti Winarsih, S.Pd.	Kasi PTK SMP	Anggota
15	Sihnata, S.Pd, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP	Anggota
16	Sri Mulyani, S.Pd, M.M.	Kasi Sarpras SMP	Anggota
17	Hasyim, S.Pd.	Kasi Sarpras PAUD	Anggota
18	Tri Nurhayati, S.E, M.Si.	Kasi Kurikulum dan PTK PAUD	Anggota
19	Drs. Ghufron, M.Pd.	Kasi Pendidikan Masyarakat	Anggota
20	Drs. Muh Lasin, M.Si.	Kasi Pendidikan Kesetaraan	Anggota
21	Sugarwati	Kasi Sarpras Olahraga	Anggota
22	Elsy Asiastuti, S.H.	Kasi Kepemudaan	Anggota
23	Jati Wibowo, S.Pd.	Kasi Olahraga	Anggota
24	Alip Toto Raharjo, A.Md.	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. SUYONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196102101985031011

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2022

PD: DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sumber Dana: DAU dan NONDAU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana					
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Angka Rata-rata Lama Sekolah		7,65	Tahun												
		Angka Harapan Lama Sekolah		12,42	Tahun												
1	1	1				409.703.721.445					431.707.818.762						
1	1	1	2.02			407.582.572.000					429.352.818.762						
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		407.582.572.000	371.895.909.345	400.893.489.283	383.461.685.964	95,65	429.352.818.762					
		Belanja pegawai	Tersedianya gaji pegawai	Kab Temanggung	12	Bulan	269.452.117.000					270.990.243.484	DAU				
		Tunjangan profesi guru PNSD (DAK Nonfisik)	Tersedianya tunjangan profesi guru PNSD	Kab Temanggung	12	Bulan	138.130.455.000					144.296.716.000	DAK Nonfisik				
		Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		12	Bulan						14.065.859.278	DAU				
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		174.992.404	172.992.937	270.331.050	249.650.634	92,35	270.000.000					
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	9.997.305	9.997.938	44.639.550	44.498.150	99,68	50.000.000	DAU	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kab Temanggung	12	Bulan	74.999.599	72.999.499	124.303.500	118.749.500	95,53	80.000.000	DAU	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12	Bulan	20.000.000	20.000.000	36.399.800	36.399.800	100,00	40.000.000	DAU	
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kab Temanggung	12	Bulan	29.997.500	29.997.500	49.998.200	36.142.000	72,29	50.000.000	DAU	
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	12	Bulan	39.998.000	39.998.000	14.990.000	13.861.184	92,47	50.000.000	DAU	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.850.639.500	818.020.616	932.279.900	758.480.413	81,36	1.950.000.000
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Temanggung	12	Bulan	5.999.500	6.000.000	87.995.000	81.790.000	92,95	10.000.000	DAU	

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab Temanggung	12	Bulan		539.600.000	539.400.000	597.600.000	442.225.435	74,00	550.000.000	DAU
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kab Temanggung	12	Bulan		116.000.000	100.000.000	89.999.900	88.754.979	98,62	120.000.000	DAU
						Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran	Kab Temanggung	12	Bulan		1.034.640.000	45.220.616	29.245.000	29.030.965	99,27	1.100.000.000	DAU
						Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan		154.400.000	127.400.000	127.440.000	116.679.034	91,56	170.000.000	DAU
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.517.541	99.662.742	204.415.200	192.112.582	93,98	135.000.000		
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Temanggung	12	Bulan		49.999.952	49.999.953	116.917.000	105.112.582	89,90	50.000.000	DAU
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan		15.536.400	19.931.600	54.000.000	53.725.000	99,49	25.000.000	DAU
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan		14.999.989	14.999.989	23.498.200	23.275.000	99,05	30.000.000	DAU
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pendukung gedung kantor	Kab Temanggung	12	Bulan		14.981.200	14.731.200	10.000.000	10.000.000	100,00	30.000.000	DAU
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						239.934.460.561					195.884.980.000	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						239.934.460.561					195.884.980.000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						239.934.460.561					195.884.980.000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106.989.903.482					86.831.800.000	
						Persentase APK SD sederajat			106,23	%							
						Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A			0,960	Angka							
						Persentase APM SD sederajat			97,90	%							
						Rasio APM Perempuan/ Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A			0,970	Angka							
						Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik			79,00	%							
						Persentase SD terakreditasi minimal B			96,57	%							
						Angka kelulusan SD			100,00	%							
						Angka putus sekolah SD sederajat			0,04	%							
						Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik			52,81	%							

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)		100,00	%								
1	01	02	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru							150.000.000	2.220.000.000	147.000.000	146.486.581	99,65		
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia													
					Hibah pembangunan ruang kelas baru kepada MI Muhammadiyah Danurejo Kedu	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan ruang kelas baru	MI Muhammadiyah Danurejo Kedu		1	Lokasi		150.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang kepala sekolah			2	Ruang		100.000.000	199.592.000					DAU (P)
1	01	02	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	SDN 2 Kebumen, SDN Malebo, SDN 1 Tepusen, SDN 2 Kemiri, SDN 2 Kalimanggis		5	Ruang		990.000.000	1.573.504.000					Bankeu Prov
1	01	02	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							16.160.000.000	200.000.000					
					Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Terlaksananya pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar	Kab Temanggung			Paket		16.000.000.000					10.000.000.000	DAK Fisik
					Pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	Terlaksananya pembangunan gudang SD Negeri Jambu Kec Kledung	SDN Jambu Kec Kledung		1	Unit		80.000.000						DAU (M)
					Pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	Terlaksananya pembangunan senderan SD Negeri 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo	SDN 1 Tegalrejo Kec Ngadirejo		40	m2		50.000.000						DAU (M)
					Pembangunan senderan SDN 3 Kaloran	Terlaksananya pembangunan senderan SDN 3 Kaloran	SDN 3 Kaloran		1	Paket		30.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas							19.871.492.000	7.407.393.000					
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas						13.545.810.065		9.961.156.000	9.837.672.825	98,76		DAK Fisik
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas						5.626.765.000						Bankeu Prov
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Gilingsari Kec. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat SD Negeri Gilingsari Kec Temanggung	SDN Gilingsari Kec Temanggung		2	Ruang		648.916.935						DAU (M)
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia													
					Hibah uang untuk rehabilitasi gedung	Terlaksananya hibah uang untuk rehabilitasi gedung	MI Miftahul Huda Kacepit Selopampang		1	Lokasi		50.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa							100.000.000						
					Bantuan peralatan sekolah	Tersedianya peralatan sekolah yang memadai bagi warga/siswa kurang mampu	SDN Bagus, SDN Watukumpul, SDN Nglondong, SDN Campursalam		4	Sekolah		100.000.000						DAU (M)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					455.000.000	460.000.000					
					Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD	Telaksananya penyaluran bantuan siswa miskin SD	Kab Temanggung	1	Kegiatan	5.000.000		8.205.400	7.916.700	96,48	10.000.000	DAU
					<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>											
					Bantuan siswa miskin SD/MI	Masyarakat miskin memiliki NIK	Kab Temanggung		Siswa	450.000.000		500.000.000	500.000.000	100,00	765.000.000	DAU
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					3.400.000.000	3.060.000.000					
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Kab Temanggung	18	Sekolah	3.300.000.000					3.300.000.000	DAK Fisik
					Pengadaan sarana prasarana SD Negeri Danurejo Kec Kedu	Tersedianya sarana dan prasarana SD yang memadai	SD Negeri Danurejo Kec Kedu	1	Paket	100.000.000					150.000.000	DAU (M)
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					10.000.000						
					Asesmen Kompetensi Minimal dan Ujian SD	Terlaksananya asesmen SD	Kab Temanggung	11.500	Siswa	10.000.000	10.000.000	15.000.000	9.688.800	64,59	1.000.000.000	DAU
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					23.294.611.482	28.464.800.000					
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	1.919	Orang	23.294.611.482		30.529.328.000	30.401.849.360	99,58	25.000.000.000	DAU
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					10.000.000	15.000.000					
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik	Kab Temanggung	2.193	Orang	10.000.000		79.350.000	73.942.990	93,19	81.000.000	DAU
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					140.000.000	75.000.000					
					Bantuan manajemen pendataan pendidikan	Terlaksananya pendataan pendidikan	Kab Temanggung	1	Kegiatan	120.000.000					120.000.000	Bankeu Prov
					Pendampingan Dapodik	Terselenggaranya pendampingan Dapodik semester 1 dan 2	Kab Temanggung	2	Kegiatan	20.000.000		63.201.000	63.053.000	99,77	145.000.000	DAU
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					42.283.800.000	42.283.800.000					
					BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Terselenggaranya operasional pendidikan SD	Kab Temanggung	408	Sekolah	42.283.800.000		50.677.010.000	43.561.609.473	85,96	43.148.800.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					25.000.000						
					Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Terpenuhinya Biaya Operasional untuk fasilitasi Kegiatan BOS SD di Tingkat Kab	Kab Temanggung	1	Kegiatan	25.000.000		77.880.000	61.180.184	78,56	50.000.000	DAU
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					107.076.346.409					76.060.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Persentase APK SMP sederajat		98,52	%								
						Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B		1,000	Angka								
						Persentase APM SMP sederajat		87,14	%								
						Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B		1,060	Angka								
						Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat		98,30	%								
						Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik		94,42	%								
						Persentase SMP terakreditasi minimal B		94,39	%								
						Angka kelulusan SMP		100,00	%								
						Angka putus sekolah SMP sederajat		0,22	%								
						Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik		62,98	%								
						Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)		100,00	%								
1	01	02	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru						490.000.000	1.830.989.800					
					Pembangunan RKB	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	SMPN 1 Parakan	2	Ruang		315.000.000				500.000.000	DAU	
					Pembangunan ruang agama	Terlaksananya pembangunan ruang agama	SMPN 1 Jumo	1	Ruang		75.000.000					DAU (P)	
					Pembangunan aula gedung pendidikan	Terlaksananya pembangunan aula	SMPN 1 Kaloran	1	Ruang		100.000.000					DAU (P)	
1	01	02	2.02	6	Pembangunan Laboratorium						8.536.845.000						
					Pembangunan ruang laboratorium	Tersedianya ruang laboratorium	Kab Temanggung		Ruang		7.936.845.000				8.000.000.000	DAK Fisik	
					Pembangunan ruang laboratorium	Tersedianya ruang laboratorium	SMPN 1 Kedu, SMPN 2 Ngadirejo	2	Ruang		600.000.000				600.000.000	Bankeu Prov	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						12.636.756.988	236.387.200					
					Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Tersedianya sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Kab Temanggung		Paket		10.757.757.001		469.200.000	452.860.980	96,52	11.000.000.000	DAK Fisik
					Pembangunan ruang kreatifitas siswa	Tersedianya ruang kreatifitas siswa	SMPN 2 Temanggung	1	Ruang		389.499.987					0	Bankeu Prov
					Pembangunan sanitasi lengkap	Terlaksananya pembangunan sanitasi lengkap	SMPN 2 Wonobojo Satap	1	Paket		100.000.000					200.000.000	DAU

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Pembangunan senderan sekolah	Terlaksananya pembangunan senderan sekolah	SMPN 2 Wonobojo Satap, SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Tretep	3	Paket	500.000.000					750.000.000	DAU	
					Pembangunan jalan masuk SMPN 1 Bulu	Tersedianya jalan masuk ke SMPN 1 Bulu	SMPN 1 Bulu	1	Paket	500.000.000					0	DAU	
					Pembangunan ruang kreatifitas siswa	Tersedianya ruang kreatifitas siswa	SMPN 2 Temanggung	1	Ruang	389.500.000					0	DAU	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					49.900.004.935	15.561.454.900						
					Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SMP Kab Temanggung		Paket	49.700.004.935		7.558.750.000	7.262.354.348	96,08	15.000.000.000	DAK Fisik	
					Rehabilitasi doorloop/selasar	Terlaksananya rehabilitasi doorloop/selasar	SMPN 3 Kandangan	1	Paket	150.000.000		799.978.000	779.193.000	97,40	200.000.000	DAU	
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Hibah uang untuk rehabilitasi gedung	Terlaksananya bantuan hibah uang untuk rehabilitasi gedung	MTs Menggoro Tembarak	1	Lembaga	50.000.000							DAU (P)
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					538.067.000	602.000.000						
					Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP	Kab Temanggung	1	Kegiatan	9.567.000		9.037.200	9.037.200	100,00	15.000.000	DAU	
					Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya	Kab Temanggung	50	Siswa	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	DAU	
					<i>Belanja Bantuan Sosial berupa uang kepada individu</i>												
					Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Masyarakat miskin yang memiliki NIK	Kab Temanggung	957	Siswa	478.500.000		500.000.000	500.000.000	100,00	500.000.000	DAU	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					4.817.030.000	1.569.028.000						
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	SMP Kab Temanggung		Paket	4.537.030.000					5.500.000.000	DAK Fisik	
					Pengadaan komputer SMP	Tersedianya komputer SMP	SMPN 1 Parakan, SMPN 1 Tembarak, SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 2 Bejen, SMPN 2 Candirotto Satap	5	Sekolah	250.000.000		981.406.300	981.406.300	100,00	500.000.000	DAU	
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Hibah uang untuk pengadaan komputer	Terlaksananya hibah uang untuk pengadaan komputer SMP	SMP al Kautsar Temanggung	1	Sekolah	30.000.000							DAU (P)
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					69.999.800	72.999.700						

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Asesmen Kompetensi Minimal dan Penilaian Akhir SMP	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP dan MTs	Kab Temanggung		10.950	Siswa	10.000.000		422.290.900	421.232.800	99,75	50.000.000	DAU
					Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Terselenggaranya PPDB Online	Kab Temanggung			Sekolah	59.999.800		136.432.000	133.363.600	97,75	100.000.000	DAU
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						5.489.042.686	8.074.600.000					
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung		436	Orang	5.474.842.686					5.500.000.000	DAU
					Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Kab Temanggung		1	Kegiatan	14.200.000					20.000.000	DAU
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.098.000.000	70.000.000					
					Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Kab Temanggung		1	Kegiatan	3.000.000		60.230.800	52.401.800	87,00	40.000.000	DAU
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik	Kab Temanggung		890	Orang	15.000.000					70.000.000	DAU
					Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan	Kab Temanggung		299	Orang	1.000.000.000					1.175.000.000	DAU
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Hibah kepada Dewan Pendidikan	Terlaksananya hibah kepada Dewan Pendidikan	Kab Temanggung		1	Lokasi	80.000.000		80.000.000	80.000.000	100,00	180.000.000	DAU
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						23.480.600.000	20.155.600.000					
					BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP	Kab Temanggung		78	Sekolah	23.480.600.000		23.480.000.000	18.005.274.436	76,68	24.000.000.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						20.000.000						
					Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Terlaksananya penyaluran BOS dan PIP SMP	Kab Temanggung		2	Kegiatan	20.000.000		16.357.800	15.307.800	93,58	50.000.000	DAU
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						14.668.621.500				15.198.180.000		
						Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)			76,02	%							
						Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)			38,91	%							
						Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini			100,00	%							

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Persentase TK terakreditasi minimal B		50,22	%								
							Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik		46,52	%								
1	01	02	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							190.000.000	2.050.000.000					
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia													
					Pembangunan gudang sekolah	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan gudang sekolah	PAUD IT Sekolah Alam RT 03/RW 05 Lembah Sroyo Madureso Temanggung		1	Lokasi		75.000.000						DAU (P)
					Pembangunan gudang sekolah	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan taman bermain anak	RT 02 RW 02 dusun Selopampang 2, Desa Selopampang		1	Lokasi		40.000.000						DAU (P)
					Pembangunan gudang sekolah	Terlaksananya hibah uang untuk pembangunan gedung sekolah	RA Masyithoh 2 Dusun Tlogopucang Utara, Desa Tlogopucang, Kandangan		1	Lokasi		75.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							50.000.000	214.447.000					
					Pembangunan pagar keliling TK Negeri	Terlaksananya pembangunan pagar keliling	TK Negeri kecamatan Temanggung		1	Kegiatan		50.000.000					100.000.000	DAU
1	01	02	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							50.000.000	763.200.000					
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia													
					Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Terlaksananya hibah untuk rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	TK Pertiwi Petirejo Ngadirejo		1	Lokasi		50.000.000						DAU (P)
1	01	02	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							1.153.247.000						
					DAK Fisik PAUD	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	TK Kab Temanggung			Paket		728.247.000		378.873.000	378.873.000	100,00	800.000.000	DAK Fisik
					Penunjang DAK Fisik PAUD	Terlaksananya DAK Fisik PAUD	TK Kab Temanggung		1	Kegiatan		50.000.000					50.000.000	DAU
					Rehabilitasi jamban/sanitasi	Terlaksananya rehabilitasi jamban/sanitasi	TK Dharma Waniata Caruban Kandangan		1	Lokasi		40.000.000					50.000.000	DAU
					Pengembangan Sarpras TK Negeri	Terlaksananya pengembangan sarpras TK Negeri	TK Negeri Parakan		1	Lembaga		85.000.000		30.000.000	27.539.000	91,80	185.000.000	DAU
					Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	TK Kab Temanggung			Paket		250.000.000					300.000.000	Bankeu Prov

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD						177.150.000	20.000.000					
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Tersedianya APE	TK Kab Temanggung	3	Paket		162.150.000					200.000.000	Bankeu Prov
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/ Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Bantuan hibah uang untuk pengadaan alat peraga siswa	Terlaksananya bantuan hibah untuk pengadaan alat peraga siswa	KB Permata Hati Caruban Kandungan	1	Paket		15.000.000					30.000.000	DAU
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						36.698.500	82.600.000					
					Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya Gebyar PAUD	Kab Temanggung	1	Kegiatan		36.698.500					50.000.000	DAU
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						289.200.000	3.857.117.900					
					BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	23	Orang		289.200.000					350.000.000	DAU
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						13.500.000	7.000.000					
					Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terlaksananya penilaian PAK tenaga fungsional	Kab Temanggung	1	Kegiatan		13.500.000					20.000.000	DAU
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						6.426.000						
					Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT/PTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Kab Temanggung	1	Kegiatan		6.426.000					15.000.000	DAU
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD						12.677.400.000	12.677.400.000					
					DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan PAUD melalui penyediaan bantuan operasional	Kab Temanggung	627	Lembaga		12.677.400.000		136.800.000	136.800.000	100,00	12.800.000.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						25.000.000						
					Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Kab Temanggung	1	Kegiatan		25.000.000		39.807.500	31.652.300	79,51	30.000.000	DAU
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						11.199.589.170					17.795.000.000	
						Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun		98,61	%								
						Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan		97,09	%								

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100,00	%								
							Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah		15,80	Angka								
1	01	02	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan						970.632.000							
					Pembangunan ruang praktek baru beserta perabotnya	Tersedianya ruang praktek baru beserta perabotnya	SKB Temanggung		2	Ruang	970.632.000		1.349.932.000	1.334.931.500	98,89		980.000.000	DAK Fisik
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan						300.000.000							
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan	SKB Temanggung			Paket	300.000.000						400.000.000	DAK Fisik
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						519.877.320	6.339.999.845						
					Penyelenggaraan PKBM	Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga	Kab Temanggung		20	Lembaga	210.207.320		223.519.700	222.199.700	99,41		300.000.000	DAU
					Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan	Kab Temanggung		4	Kelompok	60.000.000						150.000.000	DAU
					Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat di SKB Temanggung	Kab Temanggung		5	Jenis ke-trampilan	84.000.000		125.000.000	125.000.000	100,00		200.000.000	DAU
					Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C	Kab Temanggung		23	Kelompok	95.670.000						350.000.000	DAU
					Ujian Pendidikan Kesetaraan	Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A	Kab Temanggung		850	Orang	20.000.000		3.360.000	3.360.000	100,00		180.000.000	DAU
					Gerakan kembali ke sekolah	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin	Kab Temanggung		1	Kegiatan	50.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00		1.000.000.000	DAU
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						59.999.800							
					Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaranya Program Pendidikan Kecakapan Hidup	Kab Temanggung		20	Orang	59.999.800						150.000.000	DAU
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						5.584.080.500	3.038.400.000						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Insentif guru pembimbing keagamaan	Tersalurnya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan	Kab Temanggung	4.600	Orang	5.584.080.500		5.664.148.300	5.401.963.300	95,37	6.000.000.000	DAU
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					19.999.550						
					Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Kab Temanggung	1	Kegiatan	19.999.550					400.000.000	DAU
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					3.724.000.000						
					Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya alokasi khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	23	Lembaga	3.724.000.000	3.724.000.000	275.300.000	268.109.900	97,39	3.800.000.000	DAK Nonfisik
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					21.000.000						
					Penunjang DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya fasilitasi DAK Nonfisik BOP pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung	1	Kegiatan	21.000.000		11.609.500	11.609.500	100,00	25.000.000	DAU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.895.422.100	3.496.643.300	1.091.302.200	1.074.279.552	98,44	9.700.000.000	
						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		0,66	Angka							
						Indeks Pembangunan Keolahragaan (IPO)		0,66	Angka							
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif		76,90	%	820.000.000	772.393.800	251.911.200	251.426.200	99,81	1.970.000.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					420.000.000	372.394.000	251.911.200	251.426.200	99,81		
2	19	02	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					25.000.000		22.911.200	22.426.200	97,88		
					Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi	Kab Temanggung	3	Kegiatan	25.000.000		22.911.200	22.426.200	97,88	150.000.000	DAU
2	19	02	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula					20.000.000		30.000.000	30.000.000	100,00		
					Pelatihan kewirausahaan pemuda	Meningkatnya kapasitas wirausaha bagi kelompok masyarakat pemuda	Desa Ngemplak Kec Kandungan	1	Paket	20.000.000		30.000.000	30.000.000	100,00	100.000.000	DAU (M)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	02	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan					375.000.000	372.394.000	199.000.000	199.000.000	100,00		
					Bantuan siswa/masyarakat berprestasi	Terbantunya siswa/masyarakat berprestasi	Kab Temanggung	182	Orang	75.000.000		174.000.000	174.000.000	100,00	400.000.000	DAU
					Peningkatan kapasitas pemuda	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda bantuan biaya pendidikan	Kab Temanggung	20	Kegiatan	300.000.000		25.000.000	25.000.000	100,00	570.000.000	DAU
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000	399.999.800					
2	19	02	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					400.000.000	399.999.800					
					Paskibra	Terselenggaranya Paskibra	Kab Temanggung	1	Kegiatan	300.000.000	299.999.800				350.000.000	DAU
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia											
					Hibah kepada KNPI	Tersedianya bantuan hibah kepada KNPI	Kab Temanggung	1	Lembaga	100.000.000	100.000.000				150.000.000	DAU
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.575.422.100	2.549.249.500	839.391.000	822.853.352	98,03	7.455.000.000	
						Persentase pelatih olahraga bersertifikat		34,50	%							
						Persentase prestasi olahraga		56,40	%							
						Persentase atlet berprestasi		20,00	%							
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					3.850.000.000	800.000.000	487.806.500	485.821.852	99,59		
2	19	03	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					3.850.000.000	800.000.000	487.806.500	485.821.852	99,59		
					Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif	Kab Temanggung	12	Bulan	800.000.000	800.000.000	487.806.500	485.821.852	99,59	900.000.000	DAU
					Pembangunan Gedung Olahraga Senam Terpadu	Tersedianya gedung olahraga senam terpadu	SMPN 2 Temanggung	1	Unit	1.000.000.000						Bankeu Prov
					Pembangunan Atap Lapangan Tenis semi indoor	Tersedianya atap lapangan tenis semi indoor	Komplek Sarana prasarana olahraga Bambu Runcing Temanggung	1	Unit	2.000.000.000						Bankeu Prov

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Pembangunan gedung olahraga	Terlaksananya hibah untuk pembangunan gedung olahraga	Ponpes Anwarutauhid RT 03 RW 02 Kel Giyanti Temanggung	1	Lokasi	50.000.000							DAU (P)
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					525.422.300	474.249.800	351.584.500	337.031.500	95,86			
2	19	03	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota					525.422.300	474.249.800	351.584.500	337.031.500	95,86			
					POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Kab Temanggung	3	Kegiatan	525.422.300	474.249.800	351.584.500	337.031.500	95,86	635.000.000	DAU	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					99.999.800	99.999.700						
2	19	03	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota					99.999.800	99.999.700						
					Liga Sepakbola U-14 dan U-16	Terlaksananya pengiriman peserta liga sepakbola U-14 dan U-16	Kab Temanggung	2	Kegiatan	99.999.800	99.999.700				150.000.000	DAU	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					1.850.000.000	925.000.000						
2	19	03	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan					1.850.000.000	925.000.000						
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Hibah kepada KONI	Terlaksananya bantuan hibah kepada KONI	Kab Temanggung	1	Lokasi	1.750.000.000	875.000.000				4.750.000.000	DAU	
					Hibah kepada NPC	Terlaksananya bantuan hibah kepada NPC	Kab Temanggung	1	Lokasi	100.000.000	50.000.000				200.000.000	DAU	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					250.000.000	250.000.000						
2	19	03	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi					250.000.000	250.000.000						
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												
					Hibah kepada FORMI	Terlaksananya bantuan hibah kepada FORMI	Kab Temanggung	1	Lokasi	250.000.000	250.000.000				350.000.000	DAU	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase gugus depan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang aktif		90,10	%	500.000.000	175.000.000				275.000.000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												
2	19	04	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah												
					Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia												

1				2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung	Terlaksananya hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung	Kab Temanggung	1	Lokasi		500.000.000	175.000.000						275.000.000	DAU
				JUMLAH SEMUA						657.533.604.106							637.292.798.762	
				JUMLAH DAU						318.322.608.118							353.047.282.762	
				JUMLAH NONDAU						339.210.995.988							284.245.516.000	

- *) a = Urusan
b = Bidang Urusan
c = Program
d = Kegiatan
e = Subkegiatan

Temanggung, 30 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001



RENSTRA TAHUN 2019 - 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,


Pada Tanggal : April 2019

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA & Infrastruktur



JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005


Sub Koordinator
Bidang Ekonomi



ARTHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris



RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19670427 198903 1 001

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM", khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3Maksud dan tujuan	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP ...	13
2.2 Sumber daya DPMPTSP.....	21
2.3 Kinerja pelayanan DPMPTSP.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	
3.1Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP.....	34
3.2Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	37
3.3 TelaahanRenstra K/L dan Renstra.....	40
3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAANDPMPTSP.....	61
BAB VIIPENUTUP	63

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif.

Pada sisi lain, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan penataan kelembagaan daerah, berkaitan dengan hal tersebut yang menjalankan tugas pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.

Pada Pembangunan periode RPJMD 2018-2023, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 1.211.798.407.851,- (kenaikan 15% dari target yang ditetapkan yaitu sebesarRp.835.000.000.000,-).

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga DPMPTSP Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan rencana strategis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra DPMPTSP terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni **“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”** Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, DPMPTSP termasuk dalam misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.

Penyusunan Renstra juga dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2015-2019, dirumuskan visi sebagai berikut, **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung belum ditetapkan hingga saat penyusunan Renstra DPMPTSP ini.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP melalui beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan.

Renstra sendiri merupakan bagian dari Rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra telah memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program DPMPTSP. Renstra DPMPTSP mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun

2019 – 2023 yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RenstraDPMPTSP, Fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RenstraDPMPTSP, keterkaitanRenstra DPMPTSP dengan RPJMD, Renstra K /L dan Renstra propinsi/kabupaten/kota, dan dengan RenjaDPMPTSP.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenanganDPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaranDPMPTSP.

1.3Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP

1.4Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenstraDPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II. Gambaran pelayanan DPMPTSP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraDPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritasDPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RenstraDPMPTSP ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, struktur organisasi DPMPTSP, serta uraian tugas dan fungsi eselon pada DPMPTSP. Uraian tentang struktur organisasi DPMPTSP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPMPTSP (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang disajikan dalam dua tabel kemudian diinterpretasikan. Interpretasi tabel 2.1 ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya dan untuk tabel 2.2 menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan DPMPTSP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung (untuk propinsi) dan Renstra DPMPTSP Jawa Tengah (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPTSP (tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DPMPTSP.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dan pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RenstraDPMPTSP tahun rencana.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

Bab V. Strategi dan arah kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
KEPALA



b. Tugas Pokok dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- h. Pengkoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

b3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan,

perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b5. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;

- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
 - c. pembuatan peta penanaman modal daerah;
 - d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
 - e. perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
 - g. pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b6. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasianpenyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b7. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan

teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b8. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
 - b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;
 - f. Pemberian informasi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promosi investasi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b9. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b10. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b11. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
 - d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
 - f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b12. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b13. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin

perluasan kawasan industriserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b14. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
 - c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
 - d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b15. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan fungsinya.

b16. Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b17. Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP

Sumber daya DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebanyak 29 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2018

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1		1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan			2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja				1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2	1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1	1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi				1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal		1	1		2
10	Si Fasilitas dan Promosi			2		2
11	Kabid. Perizinan				1	1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi			1		1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		2	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan				1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1		1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1	1		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja		1			1
	Jumlah	1	9	11	8	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan		3	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja		1	1
6	Si Pengkajian Potensi	2	1	3
7	Si Pengembangan Kinerja	1	1	2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi	1		1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal	2		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi	1	1	2
11	Kabid. Perizinan	1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi		1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan	2	1	3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan	1		1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		2	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi	2		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja	1		1
	Jumlah	17	12	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

Kondisi personalia komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S2 (10 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan S1 (9 orang), SLTA (7 orang), D3 (2 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Data tingkat pendidikan pegawai DPMPT Tahun 2018

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Kepala					1	1
2	Sekretaris				1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1			1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan				2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja					1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2		1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1		1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi					1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal				1	1	2
10	Si Fasilitasi dan Promosi		1			1	2
11	Kabid. Perizinan				1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi					1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		1	1	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan					1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1			1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1			1	2
17	Jabatan Fungsional Kinerja			1			1
	Jumlah	1	7	2	9	10	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KET
1	Gedung	1	Unit	3 sepeda motor dan 5
2	Kendaraan Dinas	8	Unit	
3	Alat Rumah Tangga dan	337	Unit	

	kantor			mobil
4	Alat studio dan Komunikasi	18	Unit	
5	Buku Sejarah	1	Unit	
6	Aset lainnya	32	Unit	
7	Ekstrakomptable	36	Unit	

2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

2.3.1. Pelayanan pada DPMPTSP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Temanggung mempunyai kewenangan untuk melayani 38 jenis perizinan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	Pendaftaran Penanaman Modal	20	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2	Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal	21	Izin Usaha Angkutan
3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal	22	Izin Trayek
4	Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal	23	Izin Bidang Peternakan
5	Izin Usaha Penanaman Modal	24	Izin Bidang Kesehatan Hewan
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	25	Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Verteriner
7	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	26	Izin Bidang Kesejahteraan Hewan
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	27	Izin Pendirian Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
9	Izin Lokasi	28	Izin Operasional Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
10	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	29	Izin Klinik
11	Izin Lingkungan	30	Izin Optik
12	Izin Gangguan	31	Izin Penyalur dan Toko Obat Kesehatan
13	Izin Mendirikan Bangunan	32	Izin Penyelenggaraan Apotik
14	Surat Izin Usaha Perdagangan	33	Izin Penyelenggaraan Toko Obat
15	Tanda Daftar Perusahaan	34	Izin Laboratorium Klinik
16	Tanda Daftar Gudang	35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
17	Tanda Daftar Industri	36	Izin Usaha Bidang Perikanan
18	Izin Usaha Industri	37	Izin Penyelenggaraan Reklame
19	Izin Perluasan Industri	38	Izin Makam

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dideklarasikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pada Bulan Juli, DPMPTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya melayani 38 jenis perizinan lagi tapi melayani 528 jenis perizinan.

Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan pada tahun 2018 adalah kegiatan percepatan pelayanan perizinan yaitu fasilitasi pelayanan gambar IMB gratis untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 250 m²

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2014-2018, maka target Kinerja DPMPTSP untuk realisasi investasi pada akhir masa periode RPJMD 2014-2018 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,- dan realisasi investasi sebesar Rp.1.211.798.407.851,- (kenaikan 15 % dari target yang ditetapkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Investasi Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp.160.000.000.000	Rp. 69.429.632.484
2015	Rp.165.000.000.000	Rp. 99.550.069.293
2016	Rp.170.000.000.000	Rp.117.674.436.21 6
2017	Rp.170.000.000.000	Rp.164.655.938.30 7
2018	Rp.170.000.000.000	Rp.760.488.331.55 1

- Berkembangnya investasi secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kemudahan perizinan tersebut menjadikan kepercayaan dan

kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan ini menjadikan tumbuhnya investasi secara signifikan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menurut target SPM dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian		
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Buku	1		1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha MikroKecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Kegiatan	1		1	1	1	1	2	1	1	1
3	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota	Kegiatan	1		5	5	7	7	7	5	4	4
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan Pendaftaran PMDN, izin prinsip PMDN, Izin usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	kegiatan	1		1	1	1	1	1	1	1	1

	kepada masyarakat dunia usaha											
6	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	1		1	1	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sebagian besar dari kinerja DPMPTSP telah mencapai target 100% Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), hanya 1 (satu) kinerja yang tidak mencapai target yaitu kinerja tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota yang hanya mencapai angka 57,14%.

Faktor pendorong dari capaian kinerja 100% adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan faktor pendorongnya adalah telaksananya kajian potensi unggulan daerah tahun 2015 dengan output berupa buku kajian potensi

- Fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional faktor pendorongnya adalah terlaksananya forum temu usaha di Kabupaten Temanggung dan keikut sertaan DPMPTSP dalam agenda CJIBF dan CJBE serta APKASI tingkat nasional
- Capaian 100% dalam pelayanan perizinan didorong oleh adanya regulasi dari pemerintah terkait kemudahan pelayanan perizinan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berupa kebijakan percepatan pelayanan izin
- Faktor pendorong capaian 100% kegiatan bimbingan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yaitu adanya kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin kepada pelaku usaha melalui kegiatan LKPM secara langsung maupun kolektif dalam forum-forum pertemuan terkait LKPM
- Capaian 100% implementasi SPIPISE hal ini didorong oleh meningkatnya investasi baru di Kabupaten Temanggung yang proses perizinan dasarnya diawali dengan pengurusan IPPM melalui aplikasi SPIPISE
- Faktor pendorong dari sosialisasi kebijakan penanaman modal didorong oleh faktor terjadinya hubungan baik dan komunikasi dua arah yang baik antara pelaku usaha dengan DPMPTSP, sehingga dalam penyelenggaraan forum-forum diskusi dan sosialisasi terkait penanaman modal selalu mendapatkan tanggapan dan perhatian yang baik dari kelompok pelaku usaha

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
**)	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	86.900.000	49.130.000	2.000.000	3.500.000	0	83.539.800	48.415.000	1.999.900	3.348.200	0	96,13	98,54	100	95,66	(21,46)	(23,50)
Program Administrasi Perkantoran	193.225.450	253.409.900	426.295.825	422.964.410	495.299.000	178.268.251	212.475.981	386.964.123	372.837.073	443.710.498	92,26	83,85	90,77	88,15	89,58	28,92	29,17
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	191.302.000	122.950.000	402.065.000	229.800.000	158.489.864	184.634.500	109.562.726	253.206.130	226.441.458	89.603.873	96,51	89,11	62,98	98,54	56,54	29,35	4,86
Program Peningkatan Disiplin aparatur	4.000.000	5.760.000	8.000.000	12.200.000	9.750.000	3.996.000	5.700.000	7.986.000	12.200.000	9.750.000	99,90	98,96	99,83	100	100,00	28,83	28,86
Program Peningkatan Kapasitas SDM	0	48.498.840	0	0	0	0	42.748.100	0	0	0	0	88,14	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Promosi dan	0	198.637.000	0	0	0	0	186.759.153	0	0	0	0	94,02	0	0	0	0	0

Kerjasama Investasi																	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Reaklisasi Investasi	326.925.000	221.127.000	550.781.000	386.000.000	471.466.000	294.943.650	187.697.240	510.206.054	378.245.080	462.325.531	90,22	84,88	92,63	97,99	98,06	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	194.669.400	269.846.000	592.503.000	557.000.000	718.421.500	149.643.750	168.713.850	375.771.286	430.872.410	647.688.173	76,87	62,52	63,42	77,36	90,15	0	0
Program Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Penataan Daerah Otonomi dan Barang OPD	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.932.275	0	0	0	0	99,66	0	0	0
Program Penataan Peraturan perundang-undangan	15.770.000	0	0	0	0	15.297.000	0	0	0	0	97,00	0	0	0	0	0	0

Berdasar tabel diatas, rata-rata rasio antara realisasi dengan anggaran dari tahun 2014-2018 yang mencapai nilai sangat tinggi (diatas 90%) adalah program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program yang mencapai nilai tinggi (75%-89,99%) adalah program Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Pada program Peningkatan Pelayanan Perizinan mencapai nilai cukup yaitu 73,36%. Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa program yang hilang dan program tersebut diefisienkan dengan menggabungkan program yang kegiatannya bisa digabungkan dengan program yang lebih tepat yaitu program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM ke program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP

2.4.1 Tantangan dan Peluang

DPMPTSP merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, DPMPTSP mempunyai tantangan sebagai berikut

1. Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Penataan / reuiu ulang Kawasan Peruntukkan Industri, baik di kecamatan Kranggan dan Pringsurat maupun diluar dua kecamatan tersebut yang diizinkan dengan batasan tertentu
2. Pengembangan sektor unggulan pada masing-masing kecamatan sehingga menumbuhkan pelaku usaha dari bawah
3. Literasi sistim perizinan (OSS, SICANTIK dan Aplikasi lainnya) kesemua stake holder
4. Mendekatkan Akses pelayanan perizinan
5. Mewujudkan sistim Pelayanan *One Stop Service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomis yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Belum banyak Investasi yang masuk kekomoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Pelayanan OPD	Masih diperlukan peningkatan investasi	Jumlah investor dan nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Aktualnya data potensi investasi • Promosi investasi • Pemantauan dan pengawasan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk kajian potensi investasi • Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi • Anggaran promosi • Sinkronisasi Regulasi • Keterpaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah • Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah

				antar OPD	
--	--	--	--	-----------	--

	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang masih kurang • Masih kurangnya sarpras pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Sarpras • Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari OPD teknis • koordinasi antar OPD terkait • Peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan
--	--------------------------------------	--	---	---	--

Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, identifikasi permasalahan DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum aktualnya data potensi investasi ➤ Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi ➤ Jumlah SDM yang masih kurang ➤ Masih kurangnya sarana prasarana pendukung ➤ Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan DPMPTSP maka fungsi dan tugas DPMPTSP terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu **"Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan"**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi, misi kepala daerah terpilih terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Aktualnya data potensi investasi - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya alat transportasi - Peraturan perundangan teknis Perangkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan

			Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih	turunannya
--	--	--	--	------------

3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dalam rencana strategis Tahun 2015- 2019, merumuskan visi sebagai berikut "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan BKPM RI pada tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Telaahan tentang Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Tujuan BKPM RI	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah 	- Belum Aktualnya data potensi investasi	- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan
2	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya alat transportasi - Peraturan OPD teknis tidak sinkron 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di

tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata, faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah serta rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula di harapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berikut Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Hasil Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Temanggung

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana sistem pusat pelayanan dan rencana system jaringan prsarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Aktualnya data potensi investasi - Belum ada legalitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW

2.	Rencana sistem jaringan prasarana wilayah	Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah	RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi	
----	---	--	---	--

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah
2. Mewujudkan system Pelayanan *one stop service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi

pekerti yang luhurserta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi,serta mampu bertindak sesuai dengansituasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/ komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP sebagai berikut:

Tujuan :

- Meningkatkan investasi sektor rill

Sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
- ✓ Meningkatnya laju investasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Investasi sektor riil 	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang bebas calo	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95	95	95	95	95
			Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	100	100	100	100

		Meningkatnya laju investasi	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	10	10	10	10
			Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	100	100	100	100	100
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	100	100	100	100
			Laju investasi	20	20	20	20	20
			Nilai Realisasi Investasi	300	360	432	520	625

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

VISI: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	- Meningkatnya investasi sektori riil	✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan perizinan • Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas & penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis
			Meningkatnya Laju Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Potensi investasi dan Pengembangan Kinerja • Peningkatan iklim investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPTSP dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan

A. Fungsi Penunjang Perencanaan

Kegiatan:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan

B. Penanaman Modal

1. Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja

Kegiatan:

- a. Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata
- b. Pengkajian Potensi Investasi UMKM
- c. Pengkajian Potensi Investasi Pertanian
- d. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
- e. Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan:

- a. Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan
- b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- c. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Matchmaking & pameran investasi
- b. Penyelenggaraan Temu Usaha
- c. Diseminasi Promosi Investasi
- d. Pengembangan potensi unggulan Daerah

- e. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
 - f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM
4. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan

Kegiatan:

- a. Monev dan Pembinaan kecamatan
- b. Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Fasilitasi Pengaduan
- e. Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

C. Pendukung Operasional SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan ATK
- d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- f. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- g. Penyediaan makan dan minuman
- h. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
- i. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
- j. Jasa Pengamanankantor
- k. Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- d. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- e. Pengadaan mebelair
- f. Rehabilitasi sedang/ barat gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPSTSP
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				pagu			1.081.128.580		1.511.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
1. Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	89,58		621.828.196		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air	71	12	99.999.996	12	100.000.000	12	98.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruang kantor yang bersih dan nyaman	97	12	90.000.000	12	53.000.000	12	47.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			3. Kegiatan Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	99	12	60.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12		DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	100	1	85.000.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			5. Keg.	Tersedianya	100	12	11.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPSTSP	DPMPSTSP

2. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	alat penerangan listrik														Kab. Temanggung	Temanggung
	6.Keg. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan referensi	100	12	3.100.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	7. Keg. Penyediaan Makanan dan minuman	tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	81	12	20.168.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	8.Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	93	12	96.720.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota Temanggung
	9.keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	79	12	15.840.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	10. Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting staf	92	12	139.500.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	11. Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam				6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000		
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			298.562.960		720.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

	1. Pengadaan Kendaraan dinas/Kantor	Terpenuhiya kebutuhan kendaraan untuk operasional perizinan				2	476.000.000												
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	98	1	47.700.000	3	15.500.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	1	36.234.560	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	4. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12	100.000.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	91	12	70.000.000	12	105.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapannya Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	35	12	16.210.800	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja		12	29.417.600	12	80.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya			24.956.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

			- Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinannya	100	1	24.956.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah	Meningkatnya investasi di daerah		Program pengkajian potensi dan pengembangan kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi			204.074.700		265.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
				Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih															
				Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan															
			1. Pengkajian potensi investasi pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata		1	43.584.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			2. Pengkajian potensi investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM		1	45.423.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			3. Pengkajian potensi investasi pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian		1	42.077.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			4. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih	97	80	57.619.500	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung

4. Mengoptimalkan profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor

pelayanan perizinan	guna peningkatan pelayanan perizinan																
5. Sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha		200	15.370.700	150	45.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	Program Peningkatan Iklim Investasi			341.988.200		480.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000			
	Persentase Laju Investasi																
	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi																
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi berbasis produk		4	27.236.500	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
2. Penyelenggaraan matcmaking dan Pameran Investasi	Terselenggaranya matcmaking dan promosi dan informasi Investasi	98	3	212.952.500	3	240.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota dan Kab. Temanggung	
3. Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya temu usaha segenap stakeholder dengan pilihan	99	3	20.695.000	3	45.000.000	5	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	

	tematik															
4. Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50	17.414.200	50	40.000.000	50	60.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
5. Diseminasi promosi investasi	Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	98	4	45.420.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
6. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan Penanaman Modal	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi kewilayahan	98	2	18.270.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online			345.058.000		510.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase perizinan yang bebas calo															
	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu															
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu	Terlaksananya pelayanan perizinan	90	12	230.258.000	12	310.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	90,82	1	47.040.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab. Temanggung

3. Fasilitasi Percepatan pelayanan perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan	84	12	68.760.000	12	100.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan			189.007.680		256.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan															
	Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan dipengadilan															
1. Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya monev PATEN	98	2	25.796.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	89,3	12	54.843.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
3. Monev dan Pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	91	2	14.016.680	2	32.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
4. Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi	Terselesaikannya Pengaduan dan gugatan di pengadilan	97,8	2	41.996.000	12	56.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

				5. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan	Terbitnya Raperda/Ra perub perizinan	99,8	1	52.356.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Temanggung
				Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan , evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah			4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000		
				Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya Renstra, Renja, DPA, LKjIP,PK,LPP D, laporan bulanan, RFK dan dokumen Pelaporan Perencanaan lainnya	95,7	27	4.986.000	27	5.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	27	7.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019- 2023

Indikator kinerja DPMPTSP kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	10
2	Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100
3	Persentase tersedianya	%		100	100	100	100	100	100

	informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan								
4	Persentase Laju Investasi	%	361,87	20	20	20	20	20	20
5	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	760,49	300	360	432	520	625	625
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	54,5	95	95	95	95	95	95
9	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 2019-2023 yang akan dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung kedepan bisa dilaksanakan untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pelayanan kepada dunia usaha khususnya penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Temanggung,

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2019-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2019**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 18 April 2019

Koordinator

Sub Koordinator

Bidang Pemerintahan-Kecamatan Bidang Pemerintahan-Kecamatan

<u>DANANG PURWANTO,S.Sos,M.Si.</u>	<u>TEGUH SUPRIYANTO,SE, M.Si.</u>
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19630321 199403 1 007	NIP. 19780424 199703 1 002

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

RIPTO SUSILO,SH, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023. Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kranggan tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kranggan berkomitmen untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visinya yaitu TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019-2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;

Semoga Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Kranggan, 18 April 2019
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
NIP. 19701223 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRANGGAN	8
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Kranggan	14
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kranggan	32
BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KRANGGAN	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kranggan	33
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung	33
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan Kecamatan Kranggan.....	41
4.2. Sasaran Kecamatan Kranggan	41
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII : PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kranggan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kranggan berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Kranggan dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kranggan;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;

- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Kranggan;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kranggan disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kranggan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;


- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRANGGAN



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Kecamatan Kranggan
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	1	
	c SMA	8	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	4	
	f S-2	1	
	Jumlah	15	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	5	
	c Gol III	8	3 staf
	d Gol IV	1	
	Jumlah	15	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	1	
	c Eselon IV	5	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
	Jumlah	15	
	JUMLAH	15	

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 6 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 3 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 2 orang
Seksi Kesra	: 1 orang
Seksi Trantibum	: 2 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Kranggan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	3.419 m ²
b.	Gedung :			
	- Kantor	2	Gedung	3.084 m ²
	- Rumah Dinas	1	Gedung	110 m ²
	- Tempat Parkir	1	Gedung	20 m ²
	- Pagar Keliling	3	unit	205 m ²
c.	Alat Angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	32	Buah	Baik, rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	- Filing Kabinet	5	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	1	Buah	Baik
	- Lemari Pakaian	-	Buah	Baik
	- Tempat Tidur	1	Buah	Baik
	- Meja Makan	-	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	- Kursi Putar	-	Buah	Baik
	- Meja Picket	-	Buah	Baik
	- Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- Water Heater	-	Unit	Baik
	- Televisi	2	Buah	Baik
	- Sound System	1	Buah	Baik
	- Wireless	2	Buah	Baik
	- Komputer (PC)	5	Buah	Baik
	- Laptop	3	Buah	Baik
	- LCD	1	Buah	Baik
	- Printer	3	Buah	Baik
	- UPS	1	Buah	Baik
	- Pesawat Telepon	1	Buah	Baik
	- HT	1	Buah	Baik
	- Meja Staf	12	Buah	Baik
	- Meja Eselon IV	4	Buah	Baik
	- Meja kursi tamu	4	Set	Baik
	- Kompor Gas	1	Buah	Baik
	- Parabola	1	Unit	Baik
	- Rak Buku	2	Buah	Baik
	- Kotak Saran	1	Buah	Baik

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	0	0	2	2
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	159	155	147	146	149
3	Persentase (%)	0	0	0	1,37	1,34

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menurun

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4
 Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan
 Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	32.931	33.784	34.027	34.285	35.487
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.019	34.003	36.112	36.469	36.782
3	Persentase (%)	96,8	99,3	94,3	94	96,5

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.5
 Persentase realisasi penerimaan PBB
 di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	681.769.249	736.921.921	270.206.543	685.837.583	669.631.595
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	687.807.805	745.567.100	653.196.455	714.788.143	743.686.453
3	Persentase (%)	99,12	98,84	41,36	95,94	90,04

Sumber : Mantri Pajak Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.

4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100%.

5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	91,6

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu mengirim laporan. Namun demikian hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	22	32	13	11	17
2	Jumlah laporan kejadian	22	32	13	11	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung selalu 100 %.

7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali

ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama..
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.9
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 - 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	5	5

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	60	60

Sumber: Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60%.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1171	1092	1013	850	761
2.	Jumlah yang ditangani		79	79	163	89

3.	Jumlah rumah tinggal	8940	9372	9804	10235	10668
4.	Persentase	13,09	11,65	10,33	8,3	7,13

Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
	- Islam	232	231	231	231	230
	- Kristen	13	13	13	13	13
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	245	244	244	244	243
	% rumah ibadah kondisi baik	75	75	75	75	75

Sumber : Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kranggan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 75%.

10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.12
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
 di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	10	11
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	83,33	91,66

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66 %.

11. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	11	9	9	10
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	75	75	83,3

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.

12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	10	10	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	83,3	83,3	91,6

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDes.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus

narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan
Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	3	6	5	3	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	23	8	4	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	3	0	4	3
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	22	32	13	11	7
9.	Jumlah Penduduk	47.535	48.574	49.621	50.607	51.437
10	Angka Kriminalitas	0,04	0,06	0,02	0,02	0,01

Sumber : Polsek Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Kranggan cenderung menurun.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kranggan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.

2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah

yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Kranggan dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 202 ayat 1 disebutkan : Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain perubahan social yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas

pemerintahan desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai obyek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan, yaitu :

1. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah menurun.
2. Persentase kepemilikan KTP-El selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blangko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-El. Namun demikian hal ini menunjukkan kepemilikan KTP-El adalah meningkat, ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-El ke desa-desa dan rumah usia lanjut/jompo.
3. Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.
4. Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 100%.
5. Persentase laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan.
6. Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung selalu 100%.
7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih 0%, baru pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 60%.
8. Persentase rumah tidak layak huni cenderung menurun. Jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena adanya penanganan sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.
9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik di Kecamatan Kranggan adalah 75%.
10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu adalah meningkat. Hal ini

dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun 2017 sebesar 83,33% menjadi 91,66 di tahun 2018.

11. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.
12. Persentase desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDesa.
13. Persentase angka kriminalitas Kecamatan Kranggan adalah cenderung menurun.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	-	84	85	86	87	89
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	91,66	100	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah panduan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kranggan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kranggan tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan
Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
			Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

I. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

II. Belanja Langsung

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
 - c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikasi rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan pada table berikut ini :

TABEL 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Kranggan
Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
A	BELANJA LANGSUNG					405.581.300	401.365.500	497.025.000	502.025.000	497.025.000	2.312.021.800
401	Administrasi Pemerintahan					188.377.100	196.800.000	226.625.000	226.625.000	226.625.000	1.065.052.100
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan					90.154.800	92.000.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	94	96,50	97	98	99	100	100	100
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,37	1,34	1	1	1	1	1	1
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95,94	90,04	100	100	100	100	100	100
401.14.00 1	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan				0	16.097.000	22.000.000	28.326.000	28.326.000	28.326.000	123.075.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD;	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan									
401.14.00 2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan					69.952.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	349.952.000
		Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenuhinya target pendapatn daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.14.00 3	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD				0	4.105.800	-	-	-	-	4.105.800
		Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	Desa		0	-
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan					61.644.000	60.000.000	71.136.000	71.136.000	71.136.000	335.052.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	75	83,30	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	83,3	91,60	100	100	100	100	100	100
401.15.00 1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan					22.360.000	48.000.000	59.136.000	59.136.000	59.136.000	247.768.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel,	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.									
401.15.00 2	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa				0	13.76.000	-	-	-	-	13.76.000
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	Desa/kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.00 3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)					10.908.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	58.908.000
		Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.15.00 6	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh				0	7.340.000	-	-	-	-	7.340.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya fasilitas kota tanpa kumuh	kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.007	Fasilitas Kawasan Perdesaan				0	7.340.000	0	-	-	-	7.340.000
		Terlaksananya fasilitas kawasan perdesaan	bulan		0	-	-	-	-	-	-
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan					16.107.300	24.000.000	31.757.000	31.757.000	31.757.000	135.318.300
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75	75
		Persentase rumah tidak layak huni	%	8,3	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					7.740.500	18.000.000	25.757.000	25.757.000	25.757.000	103.011.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.									
401.16.00 2	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan					5.046.300	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.046.300
		Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.16.00 3	Pendampingan program barang bersubsidi				0	3.320.500	-	-	-	-	3.320.500
		Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	Desa/kelurahan		0	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan					20.451.000	20.800.000	25.406.000	25.406.000	25.406.000	117.469.000
		Angka kriminalitas kecamatan	%								
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.17.00 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum				0	3.309.500	7.600.000	12.206.000	12.206.000	12.206.000	47.527.500
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.17.00 2	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan				0	3.941.500	-	-	-	-	3.941.500
		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpres dan pileg di tingkat kecamatan	kegiatan		0	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17.00 3	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)				0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	66.000.000
		Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	orang		3	3	3	3	3	3	3
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					217.203.000	213.565.500	270.400.000	275.400.000	270.400.000	1.246.968.500
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.285.500
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.01.06 6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.297.200
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	dokumen		27	27	27	27	27	27	27
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran					157.731.700	140.565.500	183.400.000	183.400.000	183.400.000	848.497.200

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		100	100	100	100	100	100	100
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					20.988.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	59.988.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					3.496.700	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	20.496.700
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					9.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	44.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					6.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.500.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3.954.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.954.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.320.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					23.589.000	21.065.500	24.000.000	24.000.000	24.000.000	116.654.500
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					29.060.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	141.060.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					24.936.000	21.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	135.936.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					35.388.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.388.000
		Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor					-	30.000.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	160.200.000
		Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur					58.187.000	63.000.000	98.000.000	80.000.000	80.000.000	361.187.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%		100	100	100	100	100	100	100
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					9.998.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.998.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					9.575.400	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.575.400
		Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					9.993.000	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	55.993.000
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					19.969.800	20.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000	107.969.800
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kinerja	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					3.996.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	22.496.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					4.654.800	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	27.154.800

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.04 1	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas					-	-	35.000.000	-	-	35.000.000
		Terbangunnya rumah dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	-	100	-	100	-	-
407.04.00 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	orang		18	18	18	18	18	18	18

Perangkat Daerah : Kelurahan Kranggan
Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	BELANJA LANGSUNG					1.012.441.200	1.556.644.500	1.302.826.200	1.304.926.200	1.304.926.200	1.304.926.200
401	Administrasi Pemerintahan					765.928.200	1.390.901.000	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200
401,18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					549.321.000	1.145.644.500	955.000.000	955.000.000	955.000.000	955.000.000
		Persentase Sarana Prasarana Kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan					520.146.000	547.644.500	904.000.000	904.000.000	904.000.000	904.000.000
		Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan kelurahan kranggan	keg			7	7	7	7	7	7
401.18.002	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan					25.175.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarpras lokal	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.003	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh					4.000.000	24.355.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Terlaksananya fasilitasi kota tanpa kumuh	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.005	Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan					0	105.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Perbaikan Drainase	Lokasi			0	4	0	0	0	0
401.18.006	Pembangunan jalan lingkungan					0	100.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.011	Rehab balai RW lingkungan					0	285.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Rehab Balai RW	Unit			0	4	0	0	0	0
401.18.012	Pengadaan lampu penerangan jalan					0	7.500.000	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lingkungan										
		Terciptanya Keamanan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.019	Pengembangan sarana dan prasarana kesenian					0	31.144.500	0	0	0	0
		Tersedianya Kostum Kesenian	Paket			0	7	0	0	0	0
401.18.024	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu					0	19.000.000	0	0	0	0
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	Paket			0	7	0	0	0	0
401,19	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan					216.607.200	245.256.500	182.826.200	182.826.200	182.826.200	182.826.200
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
100401.19.001	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan					15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	siskamswakarsa di daerah										
		Meningkatnya keamanan, ketrentaman, ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.002	Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan					10.564.700	10.564.700	0	0	0	0
		Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	lingkungan			7	7	7	7	7	7
401.19.003	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan					0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
401.19.004	Pemberdayaan masyarakat kelurahan					182.350.000	203.000.000	166.826.200	166.826.200	166.826.200	166.826.200
		Terlaksananya fasilitas kegiatan kelembagaan kelurahan	lembaga			0	0	0	0	0	0
401.19.005	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan					2.100.500	2.100.500	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersusunnya profil desa/kelurahan	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.006	koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat					3.992.000	3.992.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat	bulan			12	12	12	12	12	12
401.19.007	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan					2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
		Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan	bulan			12	12	12	12	12	12
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					246.513.000	165.743.500	165.000.000	167.100.000	165.000.000	165.000.000
407,02	Program pelayanan administrasi perkantoran					126.513.000	110.809.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					6.492.000	7.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					5.500.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	bulan			12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		undangan									
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					5.589.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					88.932.000	65.309.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terbayarnya upah tenaga IT, kebersihan, jaga malam, luran BPJS dan upah lembur	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur					120.000.000	52.834.500	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					18.000.000	5.834.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					35.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor					0	0	0	0	0	0
		Terlaksananya rehab dalam kantor dan balai kelurahan	Unit			0	0	0	0	0	0
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					22.000.000	21.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407,04	Program peningkatan disiplin aparatur					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpenuhinya pakaian dinas bagi ASN	orang			7	7	7	7	7	7

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kranggan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	satu an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1	1
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%	96,5	97	98	99	100	100	100
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	90,04	100	100	100	100	100	100
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa yang menyelesaikan	%	91,6	100	100	100	100	100	100

	LPPD/LKPPD tepat waktu								
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	83,3	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	91,6	100	100	100	100	100	100
14	Persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari Bab I sampai dengan Bab VII dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dokumen renstra ini mencakup 1 (satu) tujuan Kecamatan Kranggan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa yang terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan. Jumlah sasaran adalah 1 (satu) yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu jumlah persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, persentase penanganan laporan kejadian, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), persentase kegiatan yang selesai tepat waktu. Jumlah program adalah 8 (delapan) dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Kraggan, 18 April 2019
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701223 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

Jln. Kranggan – Kaloran KM. 1 Telpn (0293) 492677 Temanggung 56271

Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2018

TENTANG

Pembentukan Tim Rencana Strategis Tahun 2019-2023

Kecamatan Kranggan

Camat Kranggan

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan Strategis Kecamatan Kranggan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kranggan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; dan
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kranggan

Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19701223 199009 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1.Kepala Bappeda Kab.Temanggung

2.Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2019

Tanggal : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRI RAHARJO, S.IP, M.Si	Camat Kranggan	KETUA
2	Dra. TRI MARIANA ELIYAWATI	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
3	AGUS SUSANTO, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4	HARYANIK, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	ANIEK ANDAYANI KURNIAWATI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	BENY SULISTYANINGSIH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	ROVIK BUDIARTO	Pengadministrasi Umum	Anggota

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Tk I
NIP.19701223 199009 1 001

Lampiran I

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Camat Kranggan Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:
Hari dan tanggal : Senin, 25 Maret 2019
Waktu : 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ruang Kerja Camat Kranggan Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya

dituangkan ke dalam rancangan akhir Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 25 Maret 2019

CAMAT KRANGGAN
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Kecamatan Kranggan

TRI RAHARJO,S.IP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701223 199009 1 001

Penyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tri Raharjo,S.IP,M.Si	Camat Kranggan	
2	Dra. Tri Mariana Eliyawati	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	
3	Agus Susanto,S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	
4	Haryanik, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	
5	Aniek Andayani Kurniawati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
6	Beny Sulistiyoningsih	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7	Rovik Budiarto	Pengadministrasi Umum	



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : Oktober 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE,MM

Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

FIKA HIDAYAH LUASIANI, ST

Penata
NIP.19790924 200312 2 006

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Bappeda Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap hasil dari Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian hari dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 7 Oktober 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.2. Sumber Daya Manusia	23
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung	33
BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung.....	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.....	41
3.4. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	47
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	48
3.6. Penentuan Isu Strategis	52

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	53
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SRTA PENDANAAN.....	58
6.1	Rencana Program Utama.....	58
6.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan Ruang Pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung.....	23
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	24
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung.....	28
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung.....	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung.....	35
Tabel 3.2	Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah.....	39
Tabel 3.3	Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Bappenas dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung.....	44
Tabel 3.4	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	47
Tabel 3.5	Analisa Terhadap Dokumen Hasil KLHS Bappeda Kabupaten Temanggung.....	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung.....	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	61
Tabel 7.1	Penetapan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	71
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	3
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).


Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 telah ditetapkan, namun dengan munculnya Pandemi Covid-19 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan mendasar terkait kebijakan nasional yang berimplikasi pada perubahan RPJMD Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2023, selanjutnya Perangkat Daerah harus Menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung 2018-2023 menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar ada kesesuaian dengan program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementrian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
24. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencan Tata Ruang Tata Wilayah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan Pelaksanaan Musrenbang.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

44. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 3) Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan daerah;
- 4) Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan daerah;
- 5) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

b. Tujuan

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- 1) Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung;
- 2) Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan

sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

- 3) Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 5) Sebagai pedoman bagi Bappeda Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 6) Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Bappeda Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
 - b. Kepala Sub Bidang Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan
- 4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
 - a. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - b. Kepala Sub Bidang Infrastruktur
- 5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
 - a. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia
 - b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Temanggung

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian, inovasi dan kreativitas ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan., Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan; pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;

- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan; pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- g. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- i. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- j. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

b. Sub Bagian Keuangan;
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian data perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah outcome program dan output kegiatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
- j. pengoordinasian pelaksanaan publikasi informasi perencanaan dan hasil pembangunan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di atas, membawahi :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan;

Sub Bidang Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi meliputi pengoordinasian data, pelaksanaan evaluasi hasil capaian kinerja pembangunan daerah, pengendalian kebijakan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, publikasi informasi perencanaan dan hasil pembangunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mempunyai tugas pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;

- c. pengoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan bimbingan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Kabupaten, antar Kecamatan, antar kelurahan serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e. pengoordinasian perencanaan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mencakup urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. pengoordinasian pengembangan perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur pada pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi

- a. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga

kerja, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Infrastruktur.

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian

Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi antara pemerintah dan pemerintah desa serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintah bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- e. pengoordinasian perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

a. Sub Bidang Pembangunan Manusia;

Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi dan kreatifitas daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten.
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian ;

Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten; melaksanakan kelitbangan di pemerintahan kabupaten; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan; melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten; memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi.

Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten; melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi dan kreatifitas daerah; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan; melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten; memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten; memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah di kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Bappeda

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Bappeda Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Bappeda Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 36 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						2		2
IV/b						1		1
IV/a						10		10
III/d					2	3		5
III/c					1			1
III/b					2			2
III/a					7			7
II/d		1	2	1	1			5
II/c			1	1				2
II/b								0
II/a								0
I/d								0
I/c								0
I/b	1							1
Jumlah	1	1	3	2	13	16		36

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Pelaksana tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja, namun juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil

negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
I	Peralatan/Mesin					
1	Alat Penghancur Kertas	1				1
2	A.C. Split	21				21
3	Alat Pemadam/Portable	7				7
4	Antena All Band		1			1
5	Blender			1		1
6	Brangkas		1			1
7	Camera Digital	4				4
8	CCTV - Camera Control Television System	5				5
9	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3		1		4
10	Dispenser		6	1		7
11	Filing Cabinet Besi	25	12	3		40
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector		2			2
13	Folding Container Box		3			3
14	Global Positioning System		2			2
15	Gordyin/Kray		9			9
16	Handy Cam			2		2
17	Handy Talky (HT)		3	2		5
18	Kamera Digital			1		1
19	Kamera Udara			1		1
20	Kipas Angin		2	2		4
21	Kompor Gas (Alat Dapur)		2	1		3
22	Kursi Besi/Metal			13		13

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
23	Kursi Biasa	20	16	8		44
24	Kursi Kayu			29		29
25	Kursi Lipat			40		40
26	Kursi Rapat	150	150	20		320
27	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II			40		40
28	Kursi Tamu			1		1
29	Lampu			45		45
30	Lap Top	15	13	5		33
31	LCD Monitor	3	9	3		15
32	LCD Projector/Infocus	5	5	5		15
33	Lemari Besi/Metal		3	1		4
34	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2			3
35	Lemari Es	4				4
36	Lemari Kaca	3				3
37	Lemari Kayu	1	1	18		20
38	Loudspeaker		1	1		2
39	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	1				1
40	Meja Kerja Kayu	10	10	4		24
41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	30	20	2		52
42	Meja Komputer	5	2	2		9
43	Meja Makan Besi			1		1
44	Meja Panjang			1		1
45	Meja Rapat Pejabat Eselon II			40		40
46	Meja Tambahan			1		1
47	Meja Tamu Biasa	8	1	6		15
48	Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27 Inchi)		1			1
49	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	0		7		7
50	Mesin Pemootong	4				4

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
	Rumput					
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3				3
52	Microwave Oven	1				1
53	Mimbar/Podium	2				2
54	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	2			5
55	Monitor			1		1
56	Note Book	2	7	2		11
57	P.C Unit	15	4	18		19
58	Pacul	1		2		3
59	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1				1
60	Pesawat Telephone		10	1		11
61	Peta		1			1
62	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)		1			1
63	Photo Tustel		5			5
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	12	22		49
65	Rak Besi		1	1		2
66	Rak Kayu	5	15	2		22
67	Rice Cooker (Alat Dapur)		1			1
68	Scaffolding Set	4		400		404
69	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1				1
70	Sepeda Motor	10	10	4		24
71	Sound System	5				5
72	Station Wagon	2				2
73	Stationary Generating Set	3				3
74	Sterilizer (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1				1
75	Tabung Gas	1				1

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
76	Tangga Aluminium	1				1
77	Telephone Mobile	1				1
78	Televisi	6				6
79	Tensimeter	1				1
80	Tiang Bendera	1				1
81	TV Monitor	1				1
82	Uninterruptible Power Supply (UPS)			1		1
83	Unit Power Supply			1		1
84	Video Conference	2				2
85	White Board	9				9
86	Closed Circuit Television (CCTV)	1				1
87	External/ Portable Hardisk	3				3
88	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6				6
89	Sepatu Boot			4		4
II	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
	Luas	4.677 m ²				4.677 m ²
	Luas Bangunan A	2.499,90 m ²				2.499,90 m ²
	Luas Bangunan Gedung B	668,75 m ²				668,75 m ²

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	%				100	100	96,8	99,20	96,8	99,20
2	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100
3	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%				75	80	78,2	74,73	100	93,41
4	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi	%				90	90	96,12	96,55	100	100
5	Tingkat konsistensi	%				90	90	100	97,27	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
	kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam										
6	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%				90	90	95,10	94,92	100	100
7	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	%				90	90	93,53	96,82	100	100
8	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia	%				90	90	93,49	96,43	100	100
9	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana	%				90	90	95,72	96,43	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan										
10	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%				100	100	100	100	100	100
11	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan	%				45	50	66,67	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Bappeda dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung hal ini disebabkan karena:

- 1) Komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra/Renja) masih kurang.
- 2) Adanya kebijakan dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setelah Renja ditetapkan seperti Bantuan Gubernur dan DAK sehingga harus dimunculkan dalam APBD.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Bappeda Kabupaten Temanggung memotret konsistensi perangkat daerah dalam menyusun kegiatan, antara lain:

- 1) Meningkatkan volume desk dan sinkronisasi sesuai dengan aturan pembentukan dan susunan perangkat daerah, sehingga pelaksanaan desk perencanaan dengan masing-masing perangkat daerah lebih fokus, dan bertujuan untuk mengurangi munculnya program dan kegiatan yang diluar RPJMD dan Renstra SKPD.
- 2) Meningkatkan pemahaman petugas penyusun perencanaan pembangunan daerah di masing-masing perangkat daerah melalui kegiatan refresh dan evaluasi secara periodik.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dan pembagian tanggung-jawab verifikasi perencanaan secara lebih spesifik.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	1.359.171.000	1.194.963.700	1.282.903.067	817.519.660	94,39	68,41	-13,74	-56,93
2	Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur	962.827.900	271.456.424	952.596.288	256.288.963	98,94	94,59	-254,69	-271,69
3	Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan	566.534.600	183.349.100	511.862.137	180.830.655	90,35	98,63	-208,99	-183,06
4	Program penelitian dan pengembangan	1.667.658.500	330.908.200	1.474.131.142	321.014.313	88,40	97,01	-403,96	-359,21

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Berdasarkan tabel 2.4, secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Bappeda Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan yang sangat signifikan karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh daerah Indonesia pada awal tahun 2020 dan mempengaruhi kinerja penganggaran di Bappeda Kabupaten Temanggung, diantaranya terdapat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung. Kondisi Keuangan Daerah terutama Pendapatan Daerah yang sah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan transfer dari pemerintah banyak yang berkurang untuk penanganan Covid-19 dan target PAD yang tidak mungkin akan terpenuhi.

Kendati demikian, kinerja Bappeda Temanggung tetap menunjukkan hasil yang maksimal mengingat apabila dilihat dari capaian indikator kinerja hampir secara keseluruhan dapat tercapai namun masih perlu ditingkatkan dalam aspek kualitas output dan dokumennya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

Sebagai upaya mendorong Bappeda Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara maksimal, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

4. Memanfaatkan sumber pendapatan di luar APBD untuk mendukung pembangunan.

5. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah • Masih rendahnya kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD. • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
2	Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya peneliti • Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung

tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki

oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi

keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel 3.2.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</p>			
<p>MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; • pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; • pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah • Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan • Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya peneliti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> penelitian dan pengembangan • pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya 		<p>upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan SPM di PD belum optimal <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal; • Sarana dan Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
- c. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- c. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
- d. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya peneliti.
- e. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah melaksanakan tugas pemerintahan di di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tugas tersebut dijabarkan ke dalam 12 fungsi yaitu 1) pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional; 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 3) penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah; 4) penyusunan, pengoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 5) penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan; 6) pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 7) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 8) pengoordinasian,

fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 9) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS; 10) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS; 11) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; 12) pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPENAS.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2020-2024, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Tabel 3.3
Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Bappenas dengan
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	
BAPPENAS	BAPPEDA	BAPPENAS	BAPPEDA	BAPPENAS	BAPPEDA
a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (<i>evidence based planning</i>)	a. Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan
b. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan		b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional			b. Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk rekomendasi kebijakan (<i>Policy Brief</i> dan sejenisnya)
c. Mewujudkan tata kelola pelayanan		c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner			c. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi Naskah Akademik

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	
BAPPENAS	BAPPEDA	BAPPENAS	BAPPEDA	BAPPENAS	BAPPEDA
perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.		d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan	a. Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan b. Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
				Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional	a. Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
				Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan	a. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM b. Meningkatkan Manajemen SDM

TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	
BAPPENAS	BAPPEDA	BAPPENAS	BAPPEDA	BAPPENAS	BAPPEDA
				pembangunan yang berkualitas dan kredibel	c. Menerapkan SPM di Perangkat Daerah.

Berdasarkan tabel 3.3. tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Bappeda Kabupaten Temanggung dengan BAPPENAS dalam mewujudkan kualitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

3.4. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Bappeda Kabupaten
Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	BAPPEDA	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas
2	SASARAN	Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	BAPPEDA	
		PROVINSI	KABUPATEN
		Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan program pembangunan daerah	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian dan keterlibatan pada kedua dokumen Renstra Bappeda tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya menjadi pedoman dan acuan saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing BAPPEDA, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung dengan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbahan baku local, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan - perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki

pengaruh terhadap isu-isu strategis. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan maka program dan kegiatan yang direncanakan oleh BAPPEDA memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung, maka Bappeda Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Bappeda Kabupaten Temanggung daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana diantaranya adalah kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan pembangunan sistem data dan informasi harus ditingkatkan.

Tabel 3.5
Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS
Bappeda Kabupaten Temanggung

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	Pilar Ekonomi : Tujuan 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas SDM kelitbangan dan/atau pengadaan formasi CPNS fungsional peneliti	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Pilar Sosial: Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Angka kemiskinan belum menurun dan adanya pandemic covid mengakibatkan angka kemiskinan melonjak	Peningkatan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3	Pilar Lingkungan: Tujuan 6 : Air	Masih perlunya peningkatan	Peningkatan kualitas	Program koordinasi dan sinkronisasi

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
	Bersih dan Sanitasi Layak	persentase infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, air bersih, dan sanitasi) kondisi baik	monitoring dan evaluasi	perencanaan pembangunan daerah

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas sumber daya perencanaan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2019 – 2023 adalah “**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas**”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TARGET		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023
MISI 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
Tujuan	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas								
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	n.a	n.a	n.a	4	4,1	4,2
	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	n.a	83,43	na	84,57	88,00	89,00	90,00
	Manajemen Risiko Indeks	Level	na	na	na	na	Level 1	Level 1	Level 2
	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	na	na	na	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Bappeda tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan pada tabel 5.1.:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa	Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
			3. Peningkatan Kualitas data agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan
		Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	a. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		b. Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
			Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk rekomendasi kebijakan (<i>Policy Brief</i> dan sejenisnya)
			Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi Naskah Akademik
			Menerapkan SPM di Perangkat Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3. Program penelitian dan pengembangan daerah

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 2) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - 3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Program penelitian dan pengembangan daerah;
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - 3) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - 2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
 - 3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOTAL PAGU			4.556.192.000		1.980.677.424		8.794.318.125		9.097.898.550		10.191.279.423		10.191.279.423
	PERENCANAAN			2.888.533.500		1.649.769.224		7.569.318.125		8.372.898.550		9.191.279.423		9.191.279.423
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA							6.034.318.125		6.542.898.550		7.191.279.423		7.191.279.423
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Kegiatan: a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							690.000.000		589.999.800		590.000.000		590.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah							2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.00.00	2 dokumen	2.500.00.00
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan evaluasi perangkat daerah							25 dokumen	2.500.000	25 dokumen	2.500.00.00	25 dokumen	2.500.00.00
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perencana serta terlaksananya kepesertaan dalam seminar nasional Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD, PEL, SDGs, Koordinasi kemiskinan, PMG)						690.000.000	12 bulan 12 bulan	584.999.800	12 bulan 12 bulan	585.000.000	12 bulan 12 bulan	585.000.000

	Kegiatan: b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.368.442.025		4.368.442.000		5.005.279.423		5.005.279.423
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN							14 bulan 12 bulan	4.368.442.000	14 bulan 12 bulan	5.005.279.423	14 bulan 12 bulan	5.005.279.423
	Kegiatan: c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10.00.000		10.00.000
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya										10.000.000		10.000.000
	Kegiatan: d. Administrasi Umum Perangkat Daerah							163.985.000		192.493.550		194.000.000		194.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						9.997.600	12 bulan	19.999.150	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000
	2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan dapur							12 bulan	2.499.200	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis						24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000
	4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						20.000.000	12 bulan	19.999.700	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar, buku perpustakaan dan peraturan perundangundnagan)										1.500.000		1.500.000
	6) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah						50.000.000	12 bulan	49.996.500	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000
	7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah						59.988.000	12 bulan	74.996.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000
	Kegiatan: e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									89.985.200		90.000.000		90.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Pengadaan Barang dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor bappeda							12 bulan	89.985.200	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000

	Kegiatan: f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							651.892.700		621.983.000		622.000.000		622.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah						1.955.000	12 bulan	1.995.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, internet, air dan listrik kantor gedung bappeda						150.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan perlengkapan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik						29.937.700	12 bulan	29.988.800	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor Tersedianya honor tenaga NON PNAS, lembur PND dan NON PNS dan belanja transaksi keuangan Tersedianya jasa pengamanan satpam/penjaga malam						470.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	469.999.2000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	470.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	470.000.000
	Kegiatan: g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							159.997.800		679.995.000		680.000.000		680.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						139.998.400	12 bulan 12 bulan	149.995.000	12 bulan 12 bulan	150.000.000	12 bulan 12 bulan	150.000.000
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor Bappeda						19.999.400	12 bulan	530.000.000	12 bulan	530.000.000	12 bulan	530.000.000
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							610.000.000		765.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

		yang tepat waktu												
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	75%		80%		85%		90%		95%		95%	
	Kegiatan: a Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							475.000.000		565.000.000		800.000.000	800.000.000	
	Sub Kegiatan 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terfasilitasinya perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada kabupaten dan APBD Kabupaten kepa desa						65.000.000	3 dokumen	65.000.000	3 dokumen	65.000.000	3 dokumen	65.000.000
	2) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan: RKPD 2022, perubahan RKPD 2021, dan rancangan awal RKPD 2023, dan program prioritas daerah 2023-2028						410.000.000	1 kegiatan 4 dokumen	500.000.000	1 kegiatan 4 dokumen	735.000.000	1 kegiatan 4 dokumen	735.000.000
	Kegiatan: b Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							90.000.000		100.000.000		200.000.000	200.000.000	
	Sub Kegiatan: 1) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya SIPD dan data pokok pembangunan						90.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000
	Kegiatan: c Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							45.000.000		100.000.000	-	-	-	
	Sub Kegiatan: 1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 2020 semester 2, evaluasi RKPD 2021 semester 1 dan capaian kinerja RPJMD s.d 2020						45.000.000	3 dokumen	100.000.000	-	-	-	

3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							925.000.000		1.065.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
	Kegiatan: a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							450.000.000		450.000.000		385.000.000		385.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi, monev, pelaporan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan						150.000.000	12 bulan 1 dokumen	150.000.000	12 bulan 1 dokumen	160.000.000	12 bulan 1 dokumen	160.000.000
	2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan						75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-

	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
	3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan, SDGs, Kabupaten Sehat, Aksi Konvergensi stunting, penanganan AUSTS, pemantauan pelaksanaan GDPK Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia						150.000.000	12 bulan 12 bulan	150.000.000	12 bulan 12 bulan	225.000.000	12 bulan 12 bulan	225.000.000
	4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RAD TPB dan SDGs						75.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	75.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	-	12 bulan 12 bulan 12 bulan	-
	Kegiatan: b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam							200.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian						100.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	225.000.000
	2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi kreatif						50.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-

	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												
	3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya pembangunan daerah bidang sumber daya alam					50.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000
	Kegiatan: c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah						275.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terlaksananya fasilitasi air minum Terlaksananya kegiatan fasilitasi sanitasi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan					185.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	200.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	290.000.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	290.000.000
	2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup					90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	-	12 bulan	-
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.667.658.500		330.908.200	705.000.000		725.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						705.000.000		725.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100%		100%		100%		100%		100%		100%
		Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	45%		50%		55%		60%		65%		65%

	Kegiatan: a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							475.000.000		525.000.000		800.000.000		800.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya penyusunan kajian teknokratik (penyusunan kajian analisis Input-Output)						150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	425.000.000	1 dokumen	425.000.000
	2) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya perhitungan angka indeks IKU						225.000.000	8 indeks	225.000.000	8 indeks	225.000.000	8 indeks	225.000.000
	3) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terfasilitasinya kegiatan kelitbangan						100.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000
	Kegiatan: b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terfasilitasinya KKN Terfasilitasinya TJSLP						30.000.000	12 bulan 12 bulan	50.000.000	12 bulan 12 bulan	50.000.000	12 bulan 12 bulan	50.000.000
	Kegiatan: c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi							200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Sub Kegiatan: 1) Penelitian, Pengembangan dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah krenova masyarakat terjaring						50.000.000	20 karya	50.000.000	20 karya	50.000.000	20 karya	50.000.000
	2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah tenant yang terfasilitasi						100.000.000	15 karya	50.000.000	15 karya	50.000.000	15 karya	50.000.000
	3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Tersusunnya sebuah jurnal kelitbangan yang berisi kajian permasalahan dan isu-isu strategis daerah						50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah

kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	n.a	n.a	n.a	4	4,1	4,2	4,2
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	83,43	n.a	84,57	88,00	89,00	90,00	90,00
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	n.a.	n.a.	n.a.	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2
4	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	n.a.	n.a.	Sangat Inovatif				

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90	90	90	90	90	90	90
4	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	90	90	90	90
5	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	90	90	90	90	90	90	90
6	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang	%	90	90	90	90	90	90	90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	infrastruktur								
7	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	42,85	45	50	55	60	65	65

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan. Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru dan pandemi covid-19. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Bappeda Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

Lampiran I

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Bappeda Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Kerja Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.

KETIGA : Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, Oktober 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Bappeda

Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

Penyusun Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sumarlinah, S.Sos, M.Si	Sekretaris Bappeda Temanggung	
2	Kartika Sari, ST,M.Eng	Kepala Bidang Perencanaan,Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	
3	Yusuf Edi Nugroho, ST,M.Sc	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	
4	Rinawati Heri Pratuti, SE,MM	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
5	Surip Iriyanto, SH, M.Pd	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
6	Arthati Dwi Hutami, SE	Kasubbag Perencanaan	
7	Endang Wuryanti, SH,MM	Kasubbag Keuangan	
8	Sistari Subiartinah, SE,MM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9	Aziz Sugiharto, S.AP	Kasubbid Perencanaan Pembangunan	
10	Putri Utami Rahmania, ST	Staf Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	
11	Ellen Setyarini, S.AP	Staf Sekretariat	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGI

(P-RENSTRA)

KECAMATAN TEMBARAK

TAHUN 2019 - 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

KECAMATAN TEMBARAK

TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

DANI YULIAWATI, SE
NIP. 19800706 200312 2 005

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019 - 2023.

Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (5) lima tahun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023, dan Perubahan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Kecamatan Tembarak mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian VISI : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

- **TENTREM** “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- **MAREM** “Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- **GANDEM** “masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan masa tahun yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021
CAMAT TEMBARAK

SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tembarak adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Tembarak menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan. Pembangunan di bidang perencanaan bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi perencanaan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Tembarak memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan kewilayahan.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.


Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus

menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kewilayahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perencanaan;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembarak untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Tembarak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perencanaan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Tembarak;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tembarak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TEMBARAK**
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tembarak untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tembarak. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja Kecamatan Tembarak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023.
- BAB VIII PENUTUP**
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Perubahan Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung bahwa Fungsi Kecamatan Tembarak adalah tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Tembarak menjalankan fungsi:


- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tembarak;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan Tembarak;
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan Tembarak;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan Tembarak;
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan Tembarak;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

**KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak Tahun 2021

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Camat :

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pengoordinasian Penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitas SKM dilingkungan Kecamatan
- l. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. Pengoordinasian fasilitas PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program kerja;
 - 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - 4) Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - 2) Kerumahtanggaan;
 - 3) Kerjasama;

- 4) Kearsipan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- 6) Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) Kehumasan;
- 8) kepegawaian
- 9) Analisis dan formasi jabatan;
- 10) Penyusunan SOP
- 11) Pelaksanaan / fasilitasi SKM
- 12) Penyusunan ZI
- 13) Fasilitasi PMPRB
- 14) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- 15) Pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan dan
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya;

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. Penanggulangan masalah social;
- i. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, serta kepramukaan dan peranan Wanita;

- j. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualitas Pendidikan		
	a. SD	5	
	b. SMP	1	
	c. SMA	6	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV		
	f. S-2		
	Jumlah	14	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	2	
	b. Gol II	11	
	c. Gol III	1	
	d. Gol IV		
	Jumlah	14	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	2	
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV		
	d. Eselon V		
	e. Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f. Jabatan Fungsional Umum		
	Jumlah	14	
	JUMLAH	14	

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Seksi Tata pemerintahan dan Pelayanan Publik	: 2 Orang
Seksi Pemberdayaan Masyarakat	: 3 Orang
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: 1 Orang
Sekretariat	: 6 Orang
Jumlah	: 14 Orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Tembarak memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT		KET
1	2	3	4		5
a.	Tanah	1	Bidang		9.380 m ²
b.	Gedung :				
	Kantor	1	Gedung		9.380 m ²
	Rumah Dinas	1	Gedung		90 m ²
	Tempat Parkir	1	Gedung		90 m ²
	Paving Lapangan	1	Gedung		1.188 m ²
	Gazebo	1	Gedung		15 m ²
c.	Alat-alat angkutan				
	Mobil Toyota Avansa	1	Buah		Baik
	Sepeda Motor	9	Buah		Baik
d.	Alat-alat perkantoran				
	1. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Buah		Baik
	2. Filling Cabinet	12	Buah		Baik
	3. Lemari Besi/Metal	6	Buah		Baik
	4. Lemari Kayu	5	Buah		Baik

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT		KET
1	2	3	4		5
	5. Meja Panjang	2	Buah		Baik
	6. Meja dan Kursi Tamu	4	Buah		Baik
	7. Kursi Kerja Pejabat non Eselon	5	Buah		Baik
	8. Kompor Gas	1	Buah		Baik
	9. Tabung Gas	1	Buah		Baik
	10. Audio Amplifer	1	Buah		Baik
	11. Gordyn/Gorden/Korden	80	Buah		Baik
	12. Microphone/Wirreles Mic	4	Buah		Baik
	13. Teralis	14	Unit		Baik
	14. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Buah		Baik
	15. Meja Rapat	12	Buah		Baik
	16. Kursi Rapat	40	Buah		Baik
	17. Tabung Gas	1	Buah		Baik
	18. Kompor Gas	1	Buah		Baik
	19. Handy Talk (HT)	4	Buah		Baik
	20. Meja Komputer	4	Buah		Baik
	21. Televisi	6	Buah		Baik
	22. Laptop	4	Buah		Baik
	23. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Buah		Baik
	24. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah		Baik
	25. Kursi Besi/Metal	2	Buah		Baik
	26. Faximili	1	Buah		Baik
	27. Meja Kayu/Rotan	1	Buah		Baik
	28. Lemari Kayu	1	Buah		Baik
	29. Monitor	3	Buah		Baik
	30. UPS (uninterruptible power supply)	1	Buah		Baik
	31. Meja Komputer	3	Buah		Baik

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT		KET
1	2	3	4		5
	32. Kabel mic dan jack	1	Buah		Baik
	33. Loudspeaker	1	Buah		Baik
	34. Power Amplifer	1	Buah		Baik
	35. White Board	1	Buah		Baik
	36. Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Buah		Baik
	37. Cammera+Attacment	1	Buah		Baik
	38. Proyektor+Attachment	1	Buah		Baik
	39. Kipas Angin	3	Buah		Baik
	40. Profesional Sound System	2	Buah		Baik
	41. Mesin Potong Rumput	1	Buah		Baik
	42. Kotak Saran	1	Buah		Baik
	43. Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Buah		Baik
	44. Rak Piring	1	Buah		Baik
	45. Lemari Makan	1	Buah		Baik
	46. Meja Makan	1	Set		Baik
	47. Printer	4	Unit		Baik
	48. Brankas	1	Buah		Baik
	49. Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	Buah		Baik
	50. Rak Rerver/Komputer	1	Buah		Baik
	51. Personal Computer (PC) Unit	3	Unit		Baik
	52. Teralis Jendela	5	Unit		Baik
	53. Air Conditioner	2	Unit		Baik
	54. Instalasi Running Text	1	Buah		Baik

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tembarak

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.3
Persentase Kepemilikan KTP-EI
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.561	22.612	22.035
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.695	22.763	22.133
3	Persentase (%)	98.34	99.34	99.56

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun tahun 2019 sejumlah 22.561 Jiwa, tahun 2020 sejumlah 22.612 Jiwa, dan tahun 2021 Triwulan III sejumlah 22.035 Jiwa sebesar 99.56%.

Tabel 2.4
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Tembarak Tahun 2021 s.d Triwulan III

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Kepemilikan			Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP E1
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1	Kecamatan Tembarak	11,233	10.900	22,133	11,183	10,852	22,035	98
Jumlah		11,233	10.900	22,133	11,183	10,852	22,035	98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung, Tahun 2021 TW III

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebesar 22.133 dan jumlah kepemilikan KTP – e1 sebesar 22.035 serta yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar **98** jiwa.

2. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2021 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.5
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak	330.165.973	324.075.887	389.735.115
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak	330.165.973	324.075.887	389.735.115
3	Persentase (%)	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2019 sampai dengan 2020 selalu 100% dan pada Tahun 2021 Triwulan III sebesar 100%.

Tabel 2.6
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tembarak
Tahun 2021 s.d Triwulan III

No.	DESA	PAJAK TERHUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	D R O N O	13,057,551	13,057,551	100.00%	LUNAS
2	J R A G A N	53,617,780	53,617,780	100.00%	LUNAS

No.	D E S A	PAJAK TERHUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
3	WONOKERSO	30,295,954	30,295,954	100.00%	LUNAS
4	K R A J A N	22,600,413	22,600,413	100.00%	LUNAS
5	G A N D U	16,842,990	16,842,990	100.00%	LUNAS
6	KEMLOKO	33,657,543	33,657,543	100.00%	LUNAS
7	BANARAN	14,230,548	14,230,548	100.00%	LUNAS
8	G R E G E S	29,876,353	29,876,353	100.00%	LUNAS
9	TAWANGSARI	39,171,543	39,171,543	100.00%	LUNAS
10	TEMBARAK	23,492,108	23,492,108	100.00%	LUNAS
11	MENGGORO	43,719,024	43,719,024	100.00%	LUNAS
12	BOTOPUTIH	37,313,416	37,313,416	100.00%	LUNAS
13	PURWODADI	31,859,892	31,859,892	100.00%	LUNAS
JUMLAH TOTAL		389,735,115	389,735,115	100.00%	LUNAS

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung September Tahun 2021

3. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.7
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	11	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	84.62 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Sejumlah 13 Desa.

Data Nomor Peraturan Desa tentang RKPDes TA 2021 Kecamatan Tembarak

Tabel 2.8
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 3 Tahun 2020	17 April 2020	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 6 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 5 Tahun 2020	9 Mei 2020	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 3 Tahun 2020	2 Maret 2020	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 5 Tahun 2020	20 April 2020	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 2 Tahun 2020	20 Maret 2020	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 3 Tahun 2020	16 April 2020	Tepat Waktu
8	Botoputih	Nomor 4 Tahun 2020	8 Mei 2020	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 3 Tahun 2020	27 Maret 2020	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 2 Tahun 2020	16 Maret 2020	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 3 Tahun 2020	27 Maret 2020	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 4 Tahun 2020	11 Mei 2020	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 3 Tahun 2020	6 Maret 2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2021

Seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu sejak tahun 2019, dan Tahun 2020 sebanyak Sebelas (11) Desa yang

Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu sehingga capaian persentasenya sebesar 84.63% dan desa yang terlambat menyelesaikan RKP-Desa adalah Desa Greges dan Desa Gandu. Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

4. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 2.9
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	1	2
2	Jumlah laporan kejadian	1	1	2
	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dapat tertangani 100%. Tahun 2019 ada 1 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan IV ada 1 laporan dan tahun 2021 Triwulan III ada 2 Laporan Kejadian yaitu kebakaran Rumah Warga Menggoro pada Kamis, 4 Maret 2021 dan Tanah penyangga rumah warga Dusun Bangsulan Desa Kemloko longsor pada Jum'at, 28 Mei 2021.

Tabel 2.10
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-
3	Menggoro	-	-	1
4	Purwodadi	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-
6	Kemloko	1	1	1
7	Griges	-	-	-

NO	DESA	2019	2020	2021
8	Boto Putih	-	-	-
9	Banaran	-	-	-
10	Gandu	-	-	-
11	Drono	-	-	-
12	Krajan	-	-	-
13	Jragan	-	-	-
JUMLAH		1	1	2

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

5. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 2.11
Persentase tempat ibadah kondisi baik
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	96	96	122
	- Islam	96	96	122
	- Kristen	0	0	0
	- Katholik	0	0	0
	- Hindu	0	0	0
	- Budha	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	129	129	143
	% rumah ibadah kondisi baik	74.42%	74.42%	85.31%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari 2019 sampai tahun 2020 masih dalam kondisi bangunan baik 74.42% dan Tahun 2021 Triwulan III dalam kondisi bangunan baik 85.31%.

Tabel 2.12
Tempat Ibadah di Kecamatan Tembarak
Tahun 2021 Triwulan III

Jumlah Tempat Ibadah	Masjid		Mushola	
	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Jumlah	69	6	53	15

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

6. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.13
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	0
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	160	157	166
3	Persentase (%)	0,63	0,64	0

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2021 tidak ada pelanggaran.

Tabel 2.14
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019–2021 Triwulan III

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-	-	1	1	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	-	-	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	1	1	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2019 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso, Tahun 2020 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso dan Tahun 2021 tidak ada.

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Data Nomor Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2021 Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.15
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 2.16
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tembarak

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 5 Tahun 2020	17 Juli 2020	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 7 Tahun 2020	1 Agustus 2020	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 7 Tahun 2020	17 Juli 2020	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 7 Tahun 2020	15 Juli 2020	Tepat Waktu
5	Tawangsari	Nomor 7 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 3 Tahun 2020	1 April 2020	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 9 Tahun 2020	28 Juli 2020	Tepat Waktu
8	Botoputih	Nomor 6 Tahun 2019	28 Juli 2020	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 6 Tahun 2020	29 Juli 2020	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 5 Tahun 2020	13 Juli 2020	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 6 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 5 Tahun 2020	13 Mei 2020	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 5 Tahun 2020	21 Juli 2020	Tepat Waktu

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 mencapai 100%.

8. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.17
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, untuk Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung disiplin dalam pelaporan.

Tabel 2.18
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	V	V	V
2	Tembarak	V	V	V
3	Menggoro	V	V	V
4	Purwodadi	V	V	V
5	Tawang Sari	V	V	V
6	Kemloko	V	V	V
7	Greges	V	V	V
8	Boto Putih	V	V	V
9	Banaran	V	V	V
10	Gandu	V	V	V
11	Drono	V	V	V
12	Krajan	V	V	V
13	Jragan	V	V	V

9. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.19
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 s.d 2021 Triwulan III persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan persentase 100%.

Tabel 2.20
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Tanggal Pengesahan di tahun 2021
1	Wonokerso	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
2	Tembarak	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
3	Menggoro	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
4	Purwodadi	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
5	Tawang Sari	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
6	Kemloko	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
7	Greges	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
8	Boto Putih	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
9	Banaran	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
10	Gandu	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
11	Drono	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
12	Krajan	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
13	Jragan	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

10. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.21
Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100%.

11. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel 2.22
Persentase Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2020	2021
1	Jumlah penanganan laporan kejadian yang ditangani	1	1	1	1
2	Jumlah penanganan laporan kejadian	1	1	1	1
	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2019- 2020 (100%), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 jumlah laporan kejadian adalah 1 dan penanganan laporan kejadian ditangani adalah 1. Jadi persentase penanganan laporan kejadian yang ditangani di Kecamatan Tembarak adalah

100% dan pada Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III ada 1 di Dusun Bangsulan Desa Kemloko tanah penyangga rumah warga longsor, warga dan perangkat desa serta perwakilan Kecamatan membersihkan batu longsor dan longsor tanah serta sudah dilapokrkan ke BPBD.

Tabel 2.23
Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-
6	Kemloko	√	√	√
7	Greges	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-
9	Banaran	-	-	-
10	Gandu	-	-	-
11	Drono	-	-	-
12	Krajan	-	-	-
13	Jragan	-	-	-

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Tabel 2.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)		
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 TW III	2019	2020	2021 TW III
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%				100	100	100	100	100	99.41	99.34	99.56	99.41	99.34	99.56
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	84.62	100	100	84.62	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				75	80	80	80	80	74.42	74.42	85.31	99.22	93.02	100
6	<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	%				1	1	1	1	1	0.63	0.64	0.00	100	100	100
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase rumah tidak layak huni	%				10.6	9.13	7.72	6.35	5	10.72	7.93	-	100	86.86	0
9	Angka kriminalitas kecamatan	%				4.3	3.3	2.3	1.3	1	0	0	-	100	100	0
Rata-Rata Capaian Kinerja Program													99.85	95.98	99.94	

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini disebabkan karena:

1. Presentase KTP-EI belum mencapai target 100% dikarenakan
 - a. Belum Optimalnya Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP-EI yang disebabkan masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan aplikasi Gandem Pol.
 - b. Pembuatan KTP-EI dan KK ketika dokumen tersebut di dibutuhkan.

2.4 Kinerja Keuangan

Berikut Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.25

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi pada Tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	52,907,500	31,081,000	52,876,500	30,794,480	99.94%	99.08%	-41.25	-41.76
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	55,689,000	43,555,000	55,309,100	41,186,920	99.32%	94.56%	-21.79	-25.53
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	27,408,500	18,511,300	26,944,080	16,018,080	98.31%	86.53%	-32.46	-40.55
4	Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	22,919,000	29,680,000	22,908,000	26,835,795	99.95%	90.42%	29.50	17.15
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	2,862,000	3,934,000	2,850,016	3,934,000	99.58%	100.00%	37.46	38.03
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,416,500	136,144,000	144,382,600	134,632,017	95.99%	98.89%	-9.49	-6.75
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	335,135,000	53,723,000	316,150,740	52,949,900	94.34%	98.56%	-83.97	-83.25
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	4,800,000	-	4,690,000	-	97.71%	-	-
JUMLAH		647,337,500	321,428,300	621,421,036	311,041,192	96.00%	96.77%	-50.35	-49.95

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan tembarak Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
4. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan Anggaran untuk Covid-19
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
Program tersebut pada tahun 2020 meningkat dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 membutuhkan biaya lebih
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program tersebut adakan 2 tahun sekali untuk tahun 2019 tidak ada dan muncul lagi pada tahun 2020

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tembarak

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembarak tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;

- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembarak permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik ;
2. Kepemilikan KTP-EI yang belum 100% ;
3. Belum dilaporkannya pelanggaran Perangkat Desa ke Kecamatan
4. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan ;
5. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
6. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu ;
7. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu ; dan
8. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

A. Visi Pembangunan Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tembarak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan

kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*),

pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacupada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk Urusan Kewilayahan (Kecamatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Layanan Administrasi DPRD.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untuk Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
4. Belum Optimalnya Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk Kesejahteraan Masyarakat

6. Belum Optimalnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan Kecamatan Tembarak

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

B. Sasaran Kecamatan Tembarak

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Tembarak adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tembarak

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2018	TARGET KINERJA					KONDISI TERAKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	%	0	na	na	83.00	83.50	84.00	84.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tembarak tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Kewilayahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik	Optimalisasi Reformasi birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Tembarak menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diloimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinas/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Tembarak selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				2,354,550,687		1,954,055,844		1,823,638,337		1,984,991,965		1,989,264,065	0	10,106,500,898
7	1	1			0		0		1,714,982,487		1,875,407,365		1,876,679,465	0	5,467,069,317
														100	-
				Tersedianya administrasi keuangan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100		100		100	
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0		0		3,000,000		2,000,000	0	5,000,000
7	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	0	0	33	3,000,000	33	2,000,000	66	5,000,000
				Tersusunnya dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2022, RKA 2022, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022, LPPD, LKJ-IP, PK, Evaluasi Renja, IKPD dan Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah											
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0		1,558,308,427		1,687,731,805		1,687,731,805	0	4,933,772,037
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0	0	12	1,558,308,427	12	1,687,731,805	12	1,687,731,805	36	4,933,772,037
				Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN											
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0		0		0		4,800,000	0	4,800,000

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		0		0		0		0	16	4,800,000	16	4,800,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		26,547,500		50,612,000		50,646,300	0	127,805,800
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Bulan		0		0	12	2,998,500	12	4,166,400	12	4,166,400	36	11,331,300
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan		0		0	12	6,149,600	12	10,000,000	12	10,006,400	36	26,156,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		0		0	12	4,071,200	12	5,999,100	12	6,000,000	36	16,070,300
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu, dan Hari Besar Nasional	Bulan		0		0	12	6,359,500	12	13,493,500	12	15,473,500	36	35,326,500
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan		0		0	12	6,968,700	12	16,953,000	12	15,000,000	36	38,921,700
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		90,907,960		101,883,760		101,744,160	0	294,535,880
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/Dokumen dan SPPD Dalam Daerah	Bulan		0		0	12	3,440,000	12	5,975,000	12	5,975,000	36	15,390,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan		0		0	12	17,920,000	12	25,920,000	12	19,000,000	36	62,840,000

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor/Upah Tenaga Kebersihan, Alat, Bahan Kebersihan dan Honor Penjaga Malam	Bulan		0		0	12	69,547,960	12	69,988,760	12	76,769,160	36	216,305,880
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		39,218,600		32,179,800		29,757,200	0	101,155,600	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan		0		0	12	14,650,000	12	14,650,000	12	14,650,000	36	43,950,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan		0		0	12	6,578,800	12	8,980,000	12	6,980,000	36	22,538,800
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan dan gedung kantor	Bulan		0		0	12	17,989,800	12	8,549,800	12	8,127,200	36	34,666,800
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0		0		43,153,100		31,999,900		31,999,900	0	107,152,900	
						Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan		100		100		100		100		100		100	-
						Persentase realisasi penerimaan PBB		100		100		100		100		100		100	-

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			0	0		4,332,300		11,999,900		11,999,900	0	28,332,100			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekapan e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan	Bulan		0	0	12	4,332,300	12	11,999,900	12	11,999,900	36	28,332,100		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	0		38,820,800		20,000,000		20,000,000	0	78,820,800			
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi Intensifikasi PBB	Bulan		0	0	12	38,820,800	12	20,000,000	12	20,000,000	36	78,820,800		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0		22,391,200		27,000,000		30,000,000	0	79,391,200			
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu		100	100		100		100		100	100	-			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0	0		22,391,200		27,000,000		30,000,000	0	79,391,200			

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes , Penyusunan RKPDDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan Lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan Lembaga ekonomi desa yang lain, Pembaerdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Bulan		0		0	12	22,391,200	12	27,000,000	12	30,000,000	36	79,391,200
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0		0		24,196,050		18,199,800		18,199,800	0	60,595,650	
					Persentase penanganan laporan kejadian		100		100		100		100		100		100	-	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0		0		23,196,350		13,200,000		13,200,000	0	49,596,350	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Bulan		0		0	12	23,196,350	12	13,200,000	12	13,200,000	36	49,596,350

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0		0		999,700		4,999,800		4,999,800	0	10,999,300	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketertarikan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Bulan		0	0	12	999,700	12	4,999,800	12	4,999,800	36	10,999,300	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0		0		8,803,000		12,810,000		12,810,000	0	34,423,000	
					Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		75		80		80		80		80		80		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			0		0		8,803,000		12,810,000		12,810,000	0	34,423,000	

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Bulan		0		0	12	8,803,000	12	12,810,000	12	12,810,000	36	34,423,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			0		0		10,112,500		19,574,900		19,574,900	0	49,262,300	
						Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan		1		1		1		1		1		5	
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu		100		100		100		100		100		100	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			0		0		10,112,500		19,574,900		19,574,900	0	49,262,300	

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp								
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan: LPPD dan LKPJ, Evaluasi Peraturan Desa, Rakor KaDes dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan PBD, Pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	Bulan		0		0	12	5,485,000	12	9,999,900	12	9,999,900	36	25,484,800
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyusunan APBDes, Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan desa, Pelaksanaan kegiatan, dan Evaluasi kegiatan	Bulan		0		0	12	4,627,500	12	9,575,000	12	9,575,000	36	23,777,500
TOTAL									2,354,550,687		1,954,055,844		1,823,638,337		1,984,991,965		1,989,264,065		10,106,500,898

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	96.8	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	75	80	80	80	80	80
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	N.A	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Tembarak berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembarak.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Tembarak di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Tembarak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Tembarak.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021
CAMAT TEMBARAK



SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

Jalan Durenan Nomor 6 Telepon (0293) 4903401 Kode Pos 56261
Surat elektronik: tembarakkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TEMBARAK
Nomor : 050 / 15 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023
KECAMATAN TEMBARAK

CAMAT TEMBARAK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perubahan Perencanaan Strategis Kecamatan Tembarak perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pambangunandan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Metetapkan
PERTAMA

: Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Tembarak untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembarak

Pada tanggal : 07 Oktober 2021


CAMAT TEMBARAK
SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung
2. Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Tembarak

Nomor : 050/ 15 /2021

Tanggal : 7 Oktober 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Widayati, S.Sos, M.M.	Camat Tembarak	Ketua
2.	Dawamin, SE, MM	Sekretaris Camat Tembarak	Sekretaris
3.	Mugiyani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	Widodo Pujiraharjo	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
5.	Misidi, A.Md	Kasi Trantib	Anggota
6.	Wigati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Agus Sulisty, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota



SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.

Pembina

NIP. 19631120 198703 2 008

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Camat Tembarak Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021

Waktu : 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Kerja Camat Tembarak

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.

KETIGA : Indikator kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan

Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023.

KELIMA

: Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan akhir Perubahan Renstra Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Temanggung, 7 Oktober 2021
CAMAT TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Kecamatan Tembarak



SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sri Widayati, S.Sos, M.M.	Camat Tembarak	
2	Dawamin, SE, MM	Sekretaris Camat Tembarak	
3	Mugiyani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
4	Widodo Pujiraharjo	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
5	Misidi, A.Md	Kasi Trantib	
6	Wigati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
7	Agus Sulistyio, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



Pemerintah Kabupaten Temanggung
Kecamatan Wonoboyo

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019-2023

KECAMATAN
WONOBOYO

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal: 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Perencanaan Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan

Verifikator

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM
NIP. 19730501 199603 2 004

RURI HANDAYANI, SP.MM
NIP. 19751006 1999032 002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wonobojo dilakukan atas dasar adanya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, program pembangunan daerah, kegiatan, target, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renstra ini apabila dilakukan review atas Perubahan Renstra Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Camat Wonobojo

Tulus Mardiono, S.I.P

Pembina

NIP. 19680617 198903 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOBOYO	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonobojo	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Wonobojo	14
2.2.1. Sumber Daya Manusia	14
2.2.2. Aset/Modal	15
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonobojo	16
2.3.1. Sasaran/Target Renstra Kecamatan Wonobojo 2019-2023	16
2.3.2. Kinerja Keuangan	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4.1. Tantangan	28
2.4.2. Peluang	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOBOYO	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
4.1.1. Tujuan	39
4.1.2. Sasaran	39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program Utama	42
6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2021	14
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana di Kecamatan Wonobojo	15
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	17
Tabel 2.4.	Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	18
Tabel 2.5.	Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Wonobojo Tahun 2021 s.d Triwulan III.....	18
Tabel 2.6.	Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	19
Tabel 2.7.	Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Wonobojo Tahun 2021 s.d Triwulan III.....	20
Tabel 2.8.	Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	20
Tabel 2.9.	Penyelesaian RKP-Desa.....	21
Tabel 2.10.	Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	21
Tabel 2.11.	Laporan Kejadian di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	22
Tabel 2.12.	Persentase tempat ibadah kondisi baik di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	23
Tabel 2.13.	Tempat Ibadah di Kecamatan Wonobojo Tahun 2021 s.d Triwulan III	23
Tabel 2.14.	Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	23
Tabel 2.15.	Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	24
Tabel 2.16.	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III	25
Tabel 2.17.	Penyelesaian APBDes di Kecamatan Wonobojo.....	26
Tabel 2.18.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	18

Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung	30
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	34
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ...	40
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ...	41
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ...	45
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	1
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Wonobojo	14

1.1. Latar Belakang

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018 – 2023, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, strategis, kebijakan program dan kegiatan pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 ini merupakan komitmen Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Sekretariat Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, maka Renstra perlu disusun secara menyeluruh dan terpadu, berbudidaya, responsif, efisien dan efektif, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Renstra ini dapat dipakai sebagai indikator untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Kecamatan Wonoboyo

Kabupaten Temanggung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Keberhasilan yang diharapkan dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan baik indikator makro maupun indikator mikro. Indikator kinerja makro merupakan ukuran keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung semata, tetapi juga oleh berbagai sektor lain yang menunjang, sedangkan indikator kinerja mikro merupakan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan organisasi untuk mengukur kinerjanya sendiri. Adapun penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 ini perlu dilakukan karena:

- a. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Terjadinya Pandemi Covid-19.
- c. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 1.1.
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Wonoboyo Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
42. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan kecamatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
3. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Kecamatan Wonoboyo;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di Kecamatan Wonoboyo;
5. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

1.3.2. Tujuan

Sementara tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung;
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
3. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung untuk

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;

6. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Wonoboyo disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Kecamatan Wonoboyo, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Wonoboyo, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja utama Kecamatan Wonobojo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Wonobojo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOBOYO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wonoboyo

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73). Adapun Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Kantor Kecamatan Wonoboyo adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut.

1) Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Kecamatan;

- j. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Kecamatan;
- l. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan Kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Kepegawaian;
- i. Analisis dan formasi jabatan;
- j. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan / fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Penyusunan Zona Integritas (ZI);
- m. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

- n. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- o. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;


- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

5) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. Penanggulangan masalah sosial;
- i. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Kecamatan Wonoboyo. Adapun struktur organisasi Kecamatan Wonoboyo dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Wonoboyo

Sumber: Kecamatan Wonoboyo

2.2. Sumber Daya Kecamatan Wonoboyo

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 16 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								0
IV/b								0
IV/a					1	1		2
III/d			1	1	1			3
III/c								0

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
III/b								0
III/a					5			5
II/d			1					1
II/c			3	1				4
II/b								0
II/a								0
I/d		1						1
I/c								0
I/b								0
Jumlah	0	1	5	2	7	1	0	16

Sumber: Kecamatan Wonobojo, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Wonobojo

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	✓				1
2	Mobil	✓				1
3	Sepeda Motor	✓				24
4	Almari Bifet	✓				1
5	Almari Pintu ayun (lemari Arsip)	✓				2
6	Almari Pintu Sorong	✓	✓			5
7	Camera Digital	✓				1
8	CCTV	✓				1
9	CPU (Stabiliser)	✓				1
10	Filing Kabinet	✓				15
11	Kipas Angin	✓				9
12	Komputer (PC) Unit	✓				4
13	Kursi besi (Kursi Tunggu)	✓				1
14	Kursi Biasa		✓			8
15	Kursi Kerja Eselon III	✓				3
16	Kursi Kerja Eselon IV	✓	✓			9
17	Kursi Kerja Staf	✓				10

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
18	Kursi Rapat	✓				90
19	Kursi tangan	✓				2
20	Laptop	✓				6
21	LCD Proyektor	✓				1
22	Lemari Es/Kulkas	✓				1
23	Meja dan Kursi Tamu	✓	✓			4
24	Meja Kerja	✓				6
25	Meja Makan	✓				1
26	Meja Pelayanan	✓				1
27	Meja Rapat	✓				2
28	Meja Tulis	✓	✓			14
29	Mesin cuci	✓				1
30	Modem			✓		2
31	Papan Monografi	✓				1
32	Pesawat Telepon	✓				1
33	Printer Laserjet	✓				5
34	Printer Warna	✓				1
35	Rak Kayu/besi	✓				3
36	Scanner	✓				1
37	Sound System	✓				1
38	Televisi	✓				4
39	Tempat Tidur	✓	✓			5
40	UPS	✓				3

Sumber: Kecamatan Wonobojo, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonobojo

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung 2019-2023

Capaian kinerja pelayanan dari 9 (sembilan) indikator Kinerja Kecamatan Wonobojo terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya belum 100% yaitu Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Penyebab ke dua indikator belum tercapai 100% yaitu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kepemilikan KTP-El, serta masih minimnya anggaran pemugaran RTLH dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dikarenakan kebijakan Kepala Desa yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian %	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	-	-	100	100	95,84	99,24	95,84	99,24
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	-	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	-	-	100	100	90,91	100	90,91	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	-	-	75	80	98,55	99,28	100	100
6	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	-	-	1	1	0,76	0	100	100
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-	-	10,57	9,13	16,56	12,39	43,33	64,29
9	Angka Kriminalitas Kecamatan	-	-	4,3	3,3	0,47	0,76	100	100

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Wonoboyo

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Wonoboyo adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Wonoboyo dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Wonoboyo.

Tabel 2.4.
Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Wonoboyo (jiwa)	17.361	18.298	19.156	19.373	19.857	19.479
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Wonoboyo (jiwa)	19.442	19.799	19.839	20.213	20.010	19.971
3	Persentase (%)	89,30%	92,42%	96,56%	95,84%	99,24%	97,54%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan KTP di tahun 2016 menjadi yang terkecil karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu juga karena penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, mulai tahun 2017 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 jumlah penduduk yang mempunyai KTP sebanyak 19.479 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang sudah wajib memiliki KTP sebanyak 19.971 jiwa. Sehingga dapat diketahui bahwa 97,54% penduduk Kecamatan Wonoboyo telah memiliki KTP.

Tabel 2.5.
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Wonoboyo
Tahun 2021 s.d Triwulan III

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1	Wonoboyo	1.744	1.704	40	
2	Pateken	1.749	1.714	35	
3	Pitrosari	1.311	1.282	29	
4	Purwosari	2.347	2.289	58	
5	Kebonsari	2.253	2.191	62	
6	Semen	1.380	1.349	31	
7	Tening	1.419	1.395	24	
8	Wonocoyo	1.303	1.279	24	
9	Pesantren	979	955	24	
10	Rejosari	2.318	2.245	73	

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
11	Tawang Sari	660	631	29	
12	Cemoro	1.709	1.664	45	
13	Wates	799	781	18	
Jumlah		19.971	19.479	492	

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Hingga Triwulan III tahun 2021 masih terdapat 492 penduduk yang belum memiliki KTP-El. Adapun jumlah terbanyak berada di Desa Rejosari sebanyak 73 penduduk, sedangkan di Wates hanya 18 penduduk yang belum memiliki KTP-El.

2) Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. (ditambah dasar kutipan definisi).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.6.
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB	243.607.241	500.870.157	500.340.046	572.499.259	546.237.746	665.116.352
2	Jumlah ketetapan PBB	243.607.241	500.870.157	500.340.046	572.499.259	546.237.746	665.116.352
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Wonoboyo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua Desa di Kecamatan Wonoboyo sudah sangat baik dalam hal pembayaran PBB. Adapun sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 penerimaan PBB di Kecamatan Wonoboyo telah mencapai 100% atau sebesar Rp665.116.352. Capaian ini sekaligus menjadi yang tercepat diantara Kecamatan lain di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.7.
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Wonoboyo
Tahun 2021 s.d Triwulan III

No	Desa/ Kelurahan	Pajak Terutang	Realisasi Penerimaan	Persentase	Ket
1	Wates	24.905.547	24.905.547	100%	
2	Cemoro	38.228.784	38.228.784	100%	
3	Tawang Sari	32.846.741	32.846.741	100%	
4	Rejosari	75.087.255	75.087.255	100%	
5	Purwosari	54.331.596	54.331.596	100%	
6	Pitrosari	53.997.968	53.997.968	100%	
7	Kebonsari	68.806.914	68.806.914	100%	
8	Pateken	66.062.289	66.062.289	100%	
9	Semen	53.006.269	53.006.269	100%	
10	Pesantren	28.901.928	28.901.928	100%	
11	Wonoboyo	54.671.500	54.671.500	100%	
12	Wonocoyo	48.152.407	48.152.407	100%	
13	Tening	66.117.154	66.117.154	100%	
Jumlah Total		665.116.352	665.116.352	100,00%	

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Jika dilihat berdasarkan realisasi penerimaan PBB per Desa, sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, semua Desa di Kecamatan Wonoboyo sudah mencapai 100%. Hal ini dapat dicapai dari sinergi semua pihak yang ada di Kecamatan Wonoboyo, sehingga Kecamatan Wonoboyo menempati peringkat pertama dalam hal pelunasan 100% PBB se Kabupaten Temanggung.

3) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.8.
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	12	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	92,30%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 persentase desa yang menyelesaikan tepat waktu sebesar 100%, namun ditahun 2019 menurun menjadi 92,30% karena hanya 12 desa yang dapat selesai tepat waktu. Sementara di tahun 2020 hingga Triwulan III Tahun 2021 persentasenya kembali menjadi 100% atau seluruh desa di Kecamatan Wonobojo dapat menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu. Di bawah ini merupakan rincian desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

Tabel 2.9.
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	Wonobojo	No 8 Tahun 2021, 26 Oktober 2020	Tepat Waktu
2	Peteken	No 8 Tahun 2021, 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
3	Pitrosari	No 9 Tahun 2021, 30 Oktober 2020	Tepat Waktu
4	Purwosari	No 11 Tahun 2021, 30 Oktober 2020	Tepat Waktu
5	Kebonsari	No 10 Tahun 2021, 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
6	Semen	No 6 Tahun 2021, 23 Oktober 2020	Tepat Waktu
7	Tening	No 9 Tahun 2021, 26 Oktober 2020	Tepat Waktu
8	Wonocoyo	No 9 Tahun 2021, 30 Oktober 2020	Tepat Waktu
9	Pesantren	No 8 Tahun 2021, 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
10	Rejosari	No 16 Tahun 2021, 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
11	Tawang Sari	No 9 Tahun 2021, 20 Oktober 2020	Tepat Waktu
12	Cemoro	No 11 Tahun 2021, 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
13	Wates	No 6 Tahun 2021, 28 Oktober 2020	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

4) Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 2.10.
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	11	15	15	10	10	1
2	Jumlah laporan kejadian	11	15	15	11	10	1
3	Persentase	100%	100%	100%	90,90%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Wonobojo sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat tertangani 100%. Tahun 2019 data yang masuk 11 laporan kejadian, sedangkan yang tertangani 10 laporan kejadian karena 1 dapat ditangani oleh pemerintah desa dan warga, kemudian di tahun 2020 kembali dapat tertangani 100% dari total 10 laporan kejadian. Sementara hingga Triwulan III Tahun 2021 terdapat 1 laporan kejadian dan sudah ditindaklanjuti yaitu berupa penanganan tanah longsor yang berada di Desa Tening. Rincian laporan kejadian dari tahun 2016 sampai tahun 2021 Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Laporan Kejadian
di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wonobojo	1		1	1	1	
2	Kebonsari		1			1	
3	Purwosari		2	3	1		
4	Pateken	1					
5	Pitrosari	1	1	2	1		
6	Rejosari	1	1				
7	Tawang Sari	1	1	1		2	
8	Cemoro	3	3	4	4	2	
9	Wates	1	2	3	2	2	
10	Pesantren		1				
11	Wonocoyo	1	1			1	
12	Tening	1	1	1	2	1	1
13	Semen		1				

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

5) Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- a. Masih nyaman dipakai
- b. 80% kondisi bangunan secara umum baik
- c. Ada toilet
- d. Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 2.12.
Persentase tempat ibadah kondisi baik
di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah ibadah kondisi baik			138	136	137	138
	- Islam	n.a	n.a	135	134	134	135
	- Kristen	n.a	n.a	2	2	2	2
	- Katholik	n.a	n.a				
	- Hindu	n.a	n.a				
	- Budha	n.a	n.a	1	1	1	1
	- Konghuchu	n.a	n.a				
2	Jumlah rumah ibadah			138	138	138	138
3	% rumah ibadah kondisi baik			100%	98,55%	99,28%	100%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah tahun 2018 masih dalam kondisi bangunan baik 100%. Kemudian untuk tahun 2019 dan 2020 persentasenya sedikit menurun menjadi sebesar 98,55% dan 99,28%. Sementara itu, hingga Triwulan III tahun 2021 persentasenya meningkat menjadi 100% atau semua tempat ibadah yang ada di Kecamatan Wonobojo kondisinya baik. Adapun rincian tempat ibadah yang ada di Kecamatan Wonobojo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Tempat Ibadah di Kecamatan Wonobojo Tahun 2021 s.d Triwulan III

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja / Capel	Wihara	Keterangan
1	Wonobojo	3	12			
2	Kebonsari	7	8			
3	Purwosari	6	12			
4	Pateken	5	4			
5	Pitrosari	6	3			
6	Rejosari	8	8			
7	Tawang Sari	2	1			
8	Cemoro	5	5	1	1	
9	Wates	2	2	1		
10	Pesantren	2	9			
11	Wonocoyo	4	4			
12	Tening	6	3			
13	Semen	5	3			
	Jumlah	61	74	2	1	
	Total					138

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

6) Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau

melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- a. Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- b. Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- c. Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.14.
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	0	1	0	1
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	n.a	n.a	132	132	132	148
3	Persentase (%)	n.a	n.a	0	0,76	0	0,68

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan Triwulan III tahun 2021 terdapat 1 perangkat desa yang melakukan disiplin pelanggaran dari 148 perangkat desa yang ada di Kecamatan Wonobojo. Secara keseluruhan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Triwulan III hanya terdapat 2 perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Sehingga dapat dikatakan perangkat desa di Kecamatan Wonobojo baik dalam hal disiplin pegawai. Hal ini disebabkan adanya kesadaran para perangkat desa karena telah mendapat Tambahan Penghasilan Perangkat (TPP) dan juga adanya pembinaan dari kecamatan.

Tabel 2.15.
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Di Kecamatan Wonobojo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wonobojo	n.a	n.a	0	0	0	0
2	Kebonsari	n.a	n.a	0	0	0	1
3	Purwosari	n.a	n.a	0	0	0	0
4	Pateken	n.a	n.a	0	0	0	0
5	Pitrosari	n.a	n.a	0	0	0	0
6	Rejosari	n.a	n.a	0	0	0	0
7	Tawang Sari	n.a	n.a	0	0	0	0
8	Cemoro	n.a	n.a	0	1	0	0
9	Wates	n.a	n.a	0	0	0	0

No	Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Pesantren	n.a	n.a	0	0	0	0
11	Wonocoyo	n.a	n.a	0	0	0	0
12	Tening	n.a	n.a	0	0	0	0
13	Semen	n.a	n.a	0	0	0	0
Jumlah		n.a	n.a	0	1	0	1

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Wonoboyo. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Wonoboyo pada Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III terdapat di Desa Kebonsari.

7) Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun (ditambah sumber kutipan) APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.16.

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Wonoboyo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dari tahun 2016 sampai Triwulan III Tahun 2021 secara konsisten mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Desa yang ada di Kecamatan Wonoboyo setiap tahunnya telah dapat menyelesaikan penyusunan APB-Desa tepat waktu berdasarkan batas waktu yang ditentukan. Adapun rincian penyelesaian APB-Desa di Kecamatan Wonoboyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Penyelesaian APBDes di Kecamatan Wonobojo

No	Nama Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	Wonobojo	10 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
2	Peteken	9 Tahun 2021,30 Desember 2020	Tepat Waktu
3	Pitrosari	10 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
4	Purwosari	12 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
5	Kebonsari	11 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
6	Semen	8 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
7	Tening	12 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
8	Wonocoyo	10 Tahun 2021,30 Desember 2020	Tepat Waktu
9	Pesantren	10 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
10	Rejosari	19 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
11	Tawang Sari	11 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Cemoro	12 Tahun 2021,30 Desember 2020	Tepat Waktu
13	Wates	7 Tahun 2021,28 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Wonobojo, Tahun 2021 s.d Triwulan III

2.3.2. Kinerja Keuangan

Realisasi pendanaan Kecamatan Wonobojo pada tahun 2019 dan 2020 secara umum dari 8 (delapan) program hanya 1 (satu) program yang tidak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi Covid-19. Program yang mengalami penambahan anggaran yaitu Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan dari Rp18.504.000 di tahun 2019 menjadi Rp33.129.000 di tahun 2020 atau meningkat 79,04%. Sementara itu program yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan, yang mana pada tahun 2019 anggarannya sebesar Rp14.542.500 menjadi Rp5.133.800 di tahun 2020 atau turun -64,70% dikarenakan peniadaan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah teranggarkan. Untuk lebih jelasnya terkait anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Wonobojo pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke		Realisasi pada tahun ke		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	46.300.400	24.026.300	45.285.400	24.003.700	97,81%	99,91%	-48,11%	-46,99%
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	48.923.100	31.672.400	48.923.100	31.624.400	100,00%	99,85%	-35,26%	-35,36%
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	14.542.500	5.133.800	13.149.600	5.133.800	90,42%	100,00%	-64,70%	-60,96%
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	18.504.000	33.129.000	18.504.000	32.025.000	100,00%	96,67%	79,04%	73,07%
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	2.136.200	2.139.400	2.136.200	2.097.400	100,00%	98,04%	0,15%	-1,82%
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	133.859.100	114.930.256	121.226.946	97.862.268	90,56%	85,15%	-14,14%	-19,27%
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	267.636.250	25.453.400	264.852.289	24.804.400	98,96%	97,45%	-90,49%	-90,63%
8	Program peningkatan disiplin aparatur	0	4.500.000	0	4.500.000	0	100,00%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Wonobojo, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan di lingkungan Kecamatan Wonobojo, maka dapat dipetakan tantangan yang ada di Kecamatan Wonobojo yaitu:

1. Berjalannya era globalisasi yang berpengaruh terhadap sistem birokrasi sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat.
2. Era keterbukaan informasi publik yang menuntut pelayanan informasi secara cepat, transparan, dan akuntabel sehingga dibutuhkan standar operasional pelayanan yang baku.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip *good governance* pada fungsi regulasi, pelayanan publik, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Adanya reformasi berokrasi serta perubahan yang dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, inovatif, serta memahami regulasi.
5. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan sarana prasarana penunjang yang ada dan tentu harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi.
6. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga kebutuhan pelayanan juga akan meningkat.
7. Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas namun harus tetap menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi secara efektif dan efisien.
8. Adanya pandemi Covid-19 yang merubah tatanan birokrasi baik secara kinerja maupun keuangan, sehingga perlu inovasi serta efisiensi dalam pelayanan publik agar tetap berjalan optimal.

2.4.2. Peluang

Selain tantangan, terdapat juga peluang yang dapat dimaksimalkan dalam proses kinerja pelayanan publik di Kecamatan Wonobojo yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang

berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan *mindset/* pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.

3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kecamatan Wonoboyo yang memiliki tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, maka dapat ditetapkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi kerja di Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung	Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten
		Penguasaan SDM terhadap TIK masih kurang yang disebabkan faktor usia
		Minat belajar SDM masih kurang
	Sarana dan Prasarana Penunjang yang terbatas	Kurangnya jumlah sarana prasarana
		Belum lengkapnya jenis sarana dan prasarana
		Tidak terawatnya sarana dan prasarana yang ada
Pola Kerja dan Sistem Birokrasi/ Pelayanan Publik	Belum adanya manajemen file yang baik serta digitalisasi file/ dokumen penting	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	yang kurang maksimal	Belum optimalnya koordinasi dan sinergi di lingkungan Kecamatan Wonoboyo maupun dengan OPD lain
		Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan
	Adanya pengaruh dari luar	Lokasi Kecamatan Wonoboyo di pegunungan sehingga terkadang kesulitan mengakses jaringan internet
		Mutasi jabatan dan pegawai pensiun
Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Pembinaan Desa yang belum maksimal	Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pola kerja maupun anggaran
		Masih terdapat pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan
		Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP-EI
		Kurangnya kesadaran pembayaran PBB di awal waktu
		Belum tertibnya desa dalam pengelolaan aset
		Kurangnya kualitas laporan LPPD
		Kurangnya kualitas laporan RKPDesa
		Kurangnya kualitas laporan APBDesa
		Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah

Sumber: Kecamatan Wonoboyo, 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar terdapat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan maupun pengembangan kompetensi sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat teratasi. Peningkatan kapasitas SDM menjadi penting dikarenakan selain dapat meningkatkan kualitas juga mampu meningkatkan produktivitas.

Perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sifatnya regional, nasional dan global. Dengan adanya perkembangan tersebut, perlu adanya fleksibilitas terutama dalam hal pelayanan publik tanpa mengindahkan peraturan atau norma yang berlaku. Hal ini menjadi suatu tantangan yang harus terjawab guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 mengharuskan adanya efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun kinerja sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, peran SDM menjadi penentu karena dengan SDM yang mumpuni dapat membantu jalannya pemerintahan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- **Tentrem:**
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- **Marem:**
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- **Gandem:**
Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta

menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan,

3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Namun demikian, secara khusus Kecamatan Wonobojo berkontribusi melalui misi ke 3 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun tujuannya yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui 2 (dua) indikator sasaran yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa dan 2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat yang masing-masing dilaksanakan melalui program-program dan indikator kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada RPJMD, RENSTRA, maupun RENJA.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Wonobojo sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Wonobojo, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/ Misi	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem			
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya efektivitas dan efisiensi kerja di Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung • Kurang optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten • Penguasaan SDM terhadap TIK masih kurang yang disebabkan faktor usia • Minat belajar SDM masih kurang • Kurangnya jumlah sarana prasarana • Belum lengkapnya jenis sarana dan prasarana • Tidak terawatnya sarana dan prasarana yang ada

Visi/ Misi	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;</p> <p>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya manajemen file yang baik serta digitalisasi file/ dokumen penting • Belum optimalnya koordinasi dan sinergi di lingkungan Kecamatan Wonobojo maupun dengan OPD lain • Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan • Lokasi Kecamatan Wonobojo di pegunungan sehingga terkadang kesulitan mengakses jaringan internet • Mutasi jabatan dan pegawai pensiun • Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pola kerja maupun anggaran • Masih terdapat pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan • Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP-El • Kurangnya kesadaran pembayaran PBB di awal waktu • Belum tertibnya desa dalam pengelolaan aset • Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pelayanan publik yang baik dan sesuai aturan • Adanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang dapat dioptimalkan • Adanya dukungan dari masyarakat, legislatif, serta instansi terkait terhadap proses pelayanan publik • Adanya peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam hal penguasaan

Visi/ Misi	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			teknologi terkait pelayanan publik <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya • Realisasi penerimaan PBB selalu 100% • Tanggapnya penanganan laporan kejadian

Sumber: Kecamatan Wonobojo, 2021

Berdasarkan analisis terhadap Visi Misi Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Wonobojo. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Proses pelayanan publik yang baik dan sesuai aturan
2. Adanya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang dapat dioptimalkan
3. Adanya dukungan dari masyarakat, legislatif, serta instansi terkait terhadap proses pelayanan publik
4. Adanya peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam hal penguasaan teknologi terkait pelayanan publik
5. Indeks Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya
6. Realisasi penerimaan PBB selalu 100% setiap tahunnya
7. Tanggapnya penanganan laporan kejadian

Sementara itu, faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Wonobojo dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten
2. Penguasaan SDM terhadap TIK masih kurang yang disebabkan faktor usia
3. Minat belajar SDM masih kurang
4. Kurangnya jumlah sarana prasarana
5. Belum lengkapnya jenis sarana dan prasarana
6. Tidak terawatnya sarana dan prasarana yang ada
7. Belum adanya manajemen file yang baik serta digitalisasi dokumen penting

8. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi di lingkungan Kecamatan Wonobojo maupun dengan OPD lain
9. Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan
10. Lokasi Kecamatan Wonobojo di pegunungan sehingga terkadang kesulitan mengakses jaringan internet
11. Mutasi jabatan dan pegawai pensiun
12. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pola kerja maupun anggaran
13. Masih terdapat pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan
14. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP-EI
15. Kurangnya kesadaran pembayaran PBB di awal waktu
16. Belum tertibnya desa dalam pengelolaan aset
17. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, peluang, faktor pendorong serta faktor penghambat yang ada di lingkungan Kecamatan Wonobojo, maka isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo pada 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi kerja di Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa di Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi serta tata kerja, sehingga perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan masyarakat, Kecamatan Wonobojo secara proaktif berperan dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program dan kegiatan terutama dalam hal kinerja pelayanan publik khususnya di lingkungan Kecamatan Wonobojo. Oleh karena itu, dasar pelaksanaan tugas mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Wonobojo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Wonobojo selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wonobojo sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, maka diharapkan proses pencapaian tujuan dapat berjalan maksimal melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga *output* dan *outcome* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Wonobojo dalam rangka pencapaian tujuan selama Tahun 2019-2023 yaitu **“Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa”**

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung serta indikator kinerja dan target yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Indeks	n.a	n.a	n.a	83	83,5	84	84

Sumber: Kecamatan Wonobojo

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus ditentukan strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Wonobojo tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Sumber: Kecamatan Wonobojo, 2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Utama

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi, maka Kecamatan Wonoboyo menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Wonoboyo selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	2.429.019.295	100	2.145.602.503	100	2.036.880.950	100	2.366.104.396	100	2.036.880.950	100	11.014.488.094
a	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	5.000.000	12	6.500.000	12	-	12	3.500.000	12	-	60	15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12	5.000.000	12	6.500.000	12	-	12	3.500.000	12	-	60	15.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah													
b	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14	1.990.019.295	14	1.874.513.181	14	1.844.041.030	14	1.844.041.000	14	1.844.041.030	70	9.396.655.536
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.990.019.295	12	1.874.513.181	12	1.844.041.030	12	1.844.041.000	12	1.844.041.030	60	9.396.655.536
c	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12	-	12	4.500.000	12	-	12	4.492.080	12	-	60	8.992.080
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya disiplin ASN	12	-	12	4.500.000	12	-	12	4.492.080	12	-	60	8.992.080
d	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	66.000.000	12	68.859.100	12	48.015.320	12	49.804.816	12	48.015.320	60	280.694.556
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12	3.000.000	12	3.914.650	12	2.495.000	12	2.489.116	12	2.495.000	60	14.393.766
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	8.000.000	12	12.008.400	12	7.497.720	12	7.500.000	12	7.497.720	60	42.503.840
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	5.000.000	12	6.996.600	12	2.940.000	12	2.959.200	12	2.940.000	60	20.835.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,	12	20.000.000	12	27.514.450	12	14.985.500	12	16.992.500	12	14.985.500	60	94.477.950

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		tamu, dan Hari Besar Nasional												
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	30.000.000	12	18.425.000	12	20.097.100	12	19.864.000	12	20.097.100	60	108.483.200
e	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	250.000.000	12	19.841.700	12	-	12	324.729.800	12	-	60	594.571.500
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	-	12	19.841.700	12	-	12	20.154.800	12	-	60	39.996.500
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	-	12	-	12	-	12	304.575.000	12	-	60	304.575.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	250.000.000	12	-	12	-	12	-	12	-	60	250.000.000
f	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12	60.000.000	12	104.625.133	12	91.868.200	12	96.692.700	12	91.868.200	60	445.054.233
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen(SPPD Dalam Daerah)	12	20.000.000	12	35.205.000	12	5.990.000	12	10.000.000	12	5.990.000	60	77.185.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12	20.000.000	12	17.512.444	12	14.400.000	12	9.500.000	12	14.400.000	60	75.812.444
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan, alat, dan bahan kebersihan	12	20.000.000	12	51.907.689	12	71.478.200	12	77.192.700	12	71.478.200	60	292.056.789
g	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12	58.000.000	12	66.763.389	12	52.956.400	12	42.844.000	12	52.956.400	60	273.520.189
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	20.000.000	12	38.303.639	12	21.993.200	12	27.894.000	12	21.993.200	60	130.184.039

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp								
		(Mobil Dinas , Sepeda Motor Dinas)												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	24.000.000	12	21.848.950	12	26.486.800	12	10.000.000	12	26.486.800	60	108.822.550
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor	12	14.000.000	12	6.610.800	12	4.476.400	12	4.950.000	12	4.476.400	60	34.513.600
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	100	30.000.000	100	67.564.600	100	29.990.080	100	36.498.500	100	29.990.080	100	194.043.260
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100		100									
a	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	12	-	12	23.434.100	12	12.994.300	12	5.999.300	12	12.994.300	60	55.422.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	-	12	23.434.100	12	12.994.300	12	5.999.300	12	12.994.300	60	55.422.000
b	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	12	30.000.000	12	44.130.500	12	16.995.780	12	30.499.200	12	16.995.780	60	138.621.260
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	30.000.000	12	44.130.500	12	16.995.780	12	30.499.200	12	16.995.780	60	138.621.260
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	75.000.000	100	57.990.900	100	19.935.080	100	26.999.800	100	19.935.080	100	199.860.860

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp								
a	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	12	75.500.000	12	57.990.900	12	19.935.080	12	26.999.800	12	19.935.080	60	200.360.860
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12	75.500.000	12	57.990.900	12	19.935.080	12	26.999.800	12	19.935.080	60	200.360.860
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	9.500.000	100	47.111.900	100	34.700.420	100	23.199.700	100	34.700.420	100	149.212.440
a	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12	-	12	38.296.000	12	13.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000	60	77.896.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	-	12	38.296.000	12	13.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000	60	77.896.000
b	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	-	12	9.500.000	12	8.815.900	12	21.500.420	12	9.999.700	12	21.500.420	60	71.316.440
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian	12	9.500.000	12	8.815.900	12	21.500.420	12	9.999.700	12	21.500.420	60	71.316.440

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Negara Republik Indonesia	yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapan siaga bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.												
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	75	6.500.000	80	5.698.200	80	16.387.220	80	9.999.800	80	16.387.220	80	54.972.440
a	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	12	6.500.000	12	5.698.200	12	16.387.220	12	9.999.800	12	16.387.220	60	54.972.440
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	12	6.500.000	12	5.698.200	12	16.387.220	12	9.999.800	12	16.387.220	60	54.972.440
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1	40.500.000	1	115.981.800	1	31.480.000	1	18.999.500	1	31.480.000	1	238.441.300
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100		100		100		100		100		100	
a	Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	12	25.500.000	12	57.990.900	12	21.480.300	12	9.999.500	12	21.480.300	60	136.451.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	12	25.500.000	12	57.990.900	12	21.480.300	12	9.999.500	12	21.480.300	60	136.451.000
b	Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	12	15.000.000	12	57.990.900	12	9.999.700	12	9.000.000	12	9.999.700	60	101.990.300
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	15.000.000	12	57.990.900	12	9.999.700	12	9.000.000	12	9.999.700	60	
Jumlah				2.590.519.295		2.439.949.903		2.169.373.750		2.481.801.696		2.169.373.750		11.851.018.394

Sumber: Kecamatan Wonobojo

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang

diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Wonoboyo yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	96,8	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	N.A	75	80	80	80	80	80

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	N.A	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Wonoboyo

Renstra Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wonobojo kami susun, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijaksanaan serta dapat bermanfaat sebagai dokumen yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja yang akan datang. Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

CAMAT WONOBOYO
Kabupaten Temanggung

Tulus Mardiono, S.I.P

Pembina

NIP. 19680617 198903 1 007



**Pemerintah Kabupaten Temanggung
Kecamatan Wonobojo**

**KECAMATAN
WONOBOJO**



PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - 2023



KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018 - 2023 dalam rangka pencapaian **VISI** Daerah yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung maka seluruh jajaran pada Perangkat Daerah (PD) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan senantiasa komitmen terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2019 - 2023 ini dapat bermanfaat dan berguna untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	37
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
3.3 Telaah Renstra Kementerian Sosial	48
3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	51
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	53
3.6 Penentuan Isu-isu strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Sasaran dan arah kebijakan	63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Rencana Program.....	66
6.1 Kegiatan	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	136
BAB VIII PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	27
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	28
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017.....	30
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.....	37
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	43
Tabel 3.3	Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi) Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2019-2023.....	64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	71
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	138
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	139

HALAMAN PENGESAHAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023
DINAS SOSIAL**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pengembangan Manusia



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat



EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19681117199031002

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196111211987031006

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari initanggal Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : 12 Oktober 2021

Waktu :

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

- KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Dinas Sosial



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

Penyusun Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	PRASODJO, S.Ag., M.M.	Kepala Dinas Sosial	
2	JULI RIASTIANA .T,S.Sos,MM	Sekretaris Dinas Sosial	
3	ARIES SOEPRIHANTINI,S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial	
4	NGADI,S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial	
5		Kelompok Kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
6	HABIB JABBAR,S.STP	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
7	NURSARI SUGIASTUTI,A.KS	Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial	
8	MARINTEN	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	
9	CHAIRUL ADYANTO,S.Psi,MM	Kepala Seksi Jaminan Sosial	
		Kelompok Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial	
	PONTJO MARBAGJO,S.ST	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
	SUTOPO,SST	Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia	
	YUNI ASTUTI, AKS, MA	Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	
		Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Sosial	
	ADI NUGROHO,S.Sos,MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	

	BURHANUDIN,S.ST	Kepala Pemberdayaan Perorangan Keluarga	Seksi dan	
	ATIK NURHIDAYATI, AKS	Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan	Seksi dan	
	ERA KURNIA ROCHMAN	Kepala Unit Pelaksana Teknis Singgah	Rumah	
	ARIO PURBO.S,M.Si	Kelompok Fungsional Sosial	Jabatan Penyuluh	

Lampiran Peraturan Bupati
Kabupaten Temanggung
Nomor: Tahun 2021
Tanggal : Oktober 2021
Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 31 Tahun
2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Temanggung 2018-2023, maka Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut

berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

B. Landasan Hukum

1. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
24. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan sosial untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang sosial;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-

instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang sosial;

- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra sosial Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan sosial Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang

mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan

disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;


- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- h. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- 6. UPTD; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; h.
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas; i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat

dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten serta pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;

- j. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- m. pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi Sosial

Seksi Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Perlindungan Sosial

Seksi Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan

perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga

bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga

- kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, dunia usaha;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
 - g. pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin tepi hutan;
 - h. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban/Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
 - i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;
 - j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - k. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
 - l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;

- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha,

pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 29 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang
Pegawai
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S D	SM P	SM A	D3/D 4	S 1	S 2	S 3	
IV/c						1		1
IV/b						1		1
IV/a					1	1		2
III/d					7	5		12
III/c				1	2			3
III/b					1			1
III/a				1	2			3
II/d			2					2
II/c				2				2
II/b			1					1
II/a								0
I/d								0
I/c								0
I/b		1						1
Jumlah	0	1	3	5	12	8	0	29

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 23 Tenaga Supporting Staff ditambah 8 Tenaga Rumah Perlindungan Sosial, 2 Tenaga Kebersihan, dan 6 Tenaga Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari 52 Tagana dan 109 Pendamping PKH,

7 Operator, 2 Supervisor, dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	4	Bidang	
b.	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
c.	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e.	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
f.	Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil
g.	Monumen	8	Buah	Baik
h.	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
i.	Jaringan	4	Buah	Baik
j.	Website	1	Buah	Baik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial. Kinerja

pelayanan Dinas Sosial disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target dikali 100)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Angka Kemiskinan	%				9,36	11.60	65.16	63.93	6.96	7.22
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%				48	48	n.a	n.a	0	0
3	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%				100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	%				100	100	100	100	100	100

	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										
5	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%			100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan	%				1,22	1,22	1,31	2,20	107.37	180.32

	sosial di luar panti sosial										
10	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%				100	100	100	100	100	100
11	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%				n.a	n.a	54	63	0	0
12	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%				n.a	n.a	100	100	0	0
13	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%				n.a	n.a	-	-	0	0
14	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%				48	48	46.23	83.17	96.31	173.27
15	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%			100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase terpeliharanya	%				100	100	100	100	100	100

Taman Makam Pahlawan											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial yang lama sejumlah 13 indikator dapat tercapai, adapun terdapat 3 indikator kinerja sesuai dengan RPJMD perubahan belum dapat di hitung atau di lihat ketercapainya.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program perlindungan dan jaminan sosial	675.449.400	267.688.400	637.757.450	263.612.450	94.42	98.48	-152	-142
2	Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.280.735.700	313.447.020	1.882.866.280	306.070.503	82.56	97.65	-628	-515

3	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan	873.302.900	14.268.600	831.771.623	14.233.250	95.24	99.75	-6.020	-5.744
4	Program penanganan fakir miskin	333.776.500	39.683.750	319.114.010	39.677.850	95.61	99.99	-741	-704
5	Program pengelolaan taman makam pahlawan	100.000.000	84.186.000	94.609.062	82.188.000	95.61	99.99	-19	-15
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	491.591.000	533.236.800	468.262.838	508.137029	94.61	97.63	8	8
7	Program pelayanan administrasi perkantoran	321.084.400	801.083.100	280.493.041	751.447.279	95.25	95.29	60	63
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	286.380.000	153.011.400	259.100.455	146.931.775	87.36	93.80	-87	-76
9	Program peningkatan disiplin aparatur	-	9.000.000	-	7.000.000	90.47	96.03	0	0

*) $(\text{Anggaran Tahun (n)} - \text{Anggaran Tahun (n-1)}) / \text{Anggaran Tahun (n)} * 100$

Dari tabel di atas dapat diketahui hampir semua program mengalami penurunan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menunjukkan anggaran yang cukup signifikan atau pertumbuhan yang menunjukkan angka - 847 dan - 791,6. Secara umum rata-rata pertumbuhan kecenderungan negative ini, disebabkan adanya pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada anggaran belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 program dari 9 program yang ada kondisi menurun yaitu Program perlindungan dan jaminan social, Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan social, Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan, Program penanganan fakir miskin, Program pengelolaan taman makam pahlawan, Program peningkatan sarana prasarana aparatur. Hal ini antara lain disebabkan adanya rekocusing anggaran terkait penanganan Pandemi covid 19 dan peralihan anggaran dari Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan ke Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alasan untuk efektifitas upah SS yang berkelanjutan.
2. Terdapat 2 program yang mengalami pertumbuhan positif antara lain dikarenakan peralihan anggaran dari Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan ke Program pelayanan administrasi perkantoran.
3. Terdapat 1 program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya teranggarkan pada tahun-tahun tertentu saja disebabkan adanya kebijakan baru yang harus terakomodir dalam Renja, antara lain Program peningkatan disiplin aparatur;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya di tengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Terdapat program penanganan kemiskinan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi baik yang berupa bantuan sosial dan jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan terkait yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, Dunia Usaha dan stake holder lainnya terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan kedepan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Belum semua sasaran pelayanan kesejahteraan menggunakan data kemiskinan.
4. Pengembangan SLRT sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan menumbuhkembangkan PUSKESOS di setiap desa/kelurahan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat kondisi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder) Masih rendahnya jumlah PMKS/PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial) Banyaknya aduan yang belum dapat di berikan pelayanan sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none">) Pelayanan sosial dasar PMKS/PPKS di luar panti belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan) Belum tersosialikannya pelayanan SLRT secara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		kebutuhannya	menyeluruh) Belum terbentuknya PUSKESOS di desa/kelurahan sekabupaten Temanggung) Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder) Perlunya pengelolaan DKD secara lebih optimal
	Banyaknya Jumlah KK miskin) Pandemi membuat penambahan jumlah KK miskin) Kurangnya Koordinasi lintas sektor) Rendahnya sosial ekonomi) Belum adanya single data dalam penanganan kemiskinan
	layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal) adanya beberapa komponen layanan dalam rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan) ketersediaan Rujukan PPKS terlantar tidak mandiri atau kondisi bed riden sangat terbatas) Lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan untuk memberikan) anggaran APBD fokus untuk penanganan Pandemi Covid 19) PPKS terlantar yang tidak mandiri, atau bed ridden yang tidak memiliki keluarga tidak ada Panti atau Balai yang mau menerima rujukan dari UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial) Kapasitas Panti/Balai milik Pusat/Provinsi sangat terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		pelayanan dan pendataan penduduk	<p>) Dinas Sosial tidak dapat menangani kasus ODHA HIV AIDS dan Korban Napza terlantar di Wilayah Kabupaten Temanggung</p> <p>) Tidak tersedianya anggaran untuk ODHA dan korban Napza, karena kewenangan penanganannya ada di Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Pusat belum dapat menjangkau layanan sampai ke semua Daerah.</p>
3	Belum optimalnya partisipasi social Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social) Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial) PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan

yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan

infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Sosial tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam

urusan pelayanan pada Dinas Sosial, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
VISI: “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			

<p>MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</p>	<p>perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;</p> <p>) pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;</p> <p>) pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial;</p> <p>) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;</p> <p>) pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di</p>	<p>) Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial</p> <p>) Banyaknya Jumlah KK miskin</p> <p>) layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal</p> <p>) ketersediaan Rujukan PPKS terlantar tidak mandiri atau kondisi bed riden sangat terbatas</p> <p>) Penanganan Masalah ODHA/HIV AIDS dan Korban NAPZA di Kabupaten belum optimal</p> <p>) Belum optimalnya partisipasi social Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>	<p>Faktor penghambat :</p> <p>) Rendahnya sosial ekonomi</p> <p>) Kurangnya Koordinasi lintas sektor</p> <p>) Data PPKS yang dinamis</p> <p>) Peran Lintas Sektoral yang kurang optimal sehingga keberlanjutan program penanganan PPKS tidak tuntas</p> <p>) Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS</p> <p>) Pelayanan rehabilitasi sosial PPKS belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>) Belum optimalnya Peran PSKS dalam mendukung usahakesejahteraan social</p> <p>) Pagu anggaran tidak sesuai dengan perencanaan</p>
---	--	--	---

	<p>bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial; dan</p> <p>)pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,.</p> <p>)pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial; dan</p> <p>)pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;</p> <p>)pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan</p> <p>)pelaksanaan tugas kedinasan lain</p>		<p>awal (refocusing)</p> <p>) adanya akses layanan Rehabilitasi Sosial melalui Panti Sosial milik Provinsi seperti Panti Sosial Taruna Yodha Sukoharjo,P anti Anak Kumuda Panti Sosial Anak Mandiri Semarang Panti Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu Boja. Rembang, Pati dan lain lain</p>
--	--	--	---

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.		<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none">) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			Kabupaten/Kota. } Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan sosial.

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar.
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Sarana prasarana Panti Pelayanan Sosial dan SDM penyelenggara Pelayanan sosial.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam mendukung kinerja

program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Rendahnya sosial ekonomi.
- b. Kurangnya Koordinasi lintas sektor.
- c. Data PPKS yang belum valid.
- d. Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS.
- e. Pelayanan sosial di luar panti belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
- f. Kapasitas PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau NAWACITA maka Rencana Startegis Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian agenda:

- a. Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- b. Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- c. Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa;
- d. Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Sosial RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai nergara kepulauan.

2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun telaah Faktor penghambat atau pendorong Mengacu pada Perpres Nomor 46 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

- pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
 - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Pelaksanaan tugas Kementerian Kementerian Sosial mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian Sosial menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2015-2019.

Selain itu, Kementerian Sosial juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan kemiskinan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Sosial harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi

(keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Sosial telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sama-sama berperan dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah berdasarkan rancangan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Telaah yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Sosial Provinsi dan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten
Tahun 2019-2023

No	POKOK- POKOK MATERI TELAAH	DINAS SOSIAL	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). 	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya
2	SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya populasi PMKS 2. Meningkatnya PSKS dalam UKS 	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Dinas Sosial tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing Dinas Sosial, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu

strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/*cluster*, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran *good governance*. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil

penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan KLHS.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai Isu Strategis muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2018 – 2023 antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PPKS.
- b. Data Kemiskinan belum valid.
- c. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan untuk memberikan pelayanan dan pendataan penduduk

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang sosial, Dinas Sosial secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial selama Tahun 2019 – 2023 adalah **“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk dapat berupaya terwujudnya kesejahteraan sosial yaitu terwujudnya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial selama Tahun 2019-2023, dijabarkan sebagai berikut :

“Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada				
				Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	48%	48%	63%	63%	63%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu	Cakupan pemberdayaan n PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat,	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial								
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		panti								
		Persentase Warga Negara penyandang 5disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	%		100%	100%	100%	100%	100%	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		diluar panti								
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1.18%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.18%
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	n.a	n.a	75%	80%	85%	n.a
		Cakupan pengelolaan data Fakir	%	n.a	n.a	n.a	85%	90%	95%	n.a

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Miskin cakupan daerah kab/kota								
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n.a	n.a	n.a	10%	10.1%	10.2%	n.a
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		-	48%	48%	48%	48%	48%	-
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		terpeliharanya Taman Makam Pahlawan								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya peran PSKS dalam UKS. Intervensi terhadap keduanya dilakukan secara simultan, integrative dan berkelanjutan yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar) yang berkelanjutan, diselenggarakan dengan semangat TAT TWAN ASI (aku adalah engkau, engkau adalah aku) dengan tujuan akhirnya “*to help people to them selft* - menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri”.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung (*direct services*) guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PMKS di luar Panti pelayanan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode *Social Case Work* (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode *Social Group Work* (pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung (*undirect services*) melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI I : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP)
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
		2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
		3. Penanganan PPKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat (Home Care)
		5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS	

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI I : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
		6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
		7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Mengembangkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan membangun Pusat Kesejahteraan Sosial di semua desa/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan perubahan SOTK Tahun 2021 tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

6.2 Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke

Desa/Kelurahan Asal

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Alat Bantu
- 4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- 9) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 10) Pemberian Layanan Rujukan

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- 5) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 8) Pemberian Layanan Rujukan

- 9) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Rujukan Anak-Anak Terlantar
- 3) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Makanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	SOSIAL		95	9.132.472.666	95	6.072.466.174		8.368.796.721	-	32.590.428.621	-	9.505.082.500		65.669.246.682
1	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu												
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu												
	Kegiatan: a Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan													

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Sub Kegiatan 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terfasilitasinya perencanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi kepada kabupaten dan APBD Kabupaten ke-pa desa												
	2) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan: RKP/RENJA 2022, perubahan RKP/RENJA 2021, dan rancangan awal RKP/RENJA 2023, perubahan RPJMD Tahun 2018-2023												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	BELANJA PEGAWAI		100	3.770.152.766	100	3.856.861.104								7.627.013.870
	Belanja Gaji dan Tunjangan		100	3.770.152.766	100	3.856.861.104	3							7.627.013.870
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		100		100	-								
	Program perlindungan dan jaminan sosial			675.449.400		267.688.400		1.711.096.500		5.423.096.500		2.111.000.000		10.188.330.800
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100		100									
		Persentase anak yatim piatu	100		100									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial												
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	5		5									
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Bisnis Proses PKH (Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)	100	324.078.900	30964	77.399.400							100	401.478.300
		Terkoordinasinya Kegiatan di internal PPKH (Kabupaten dengan	20		20	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kecamatan) maupun dengan OPD Lain												
		Peningkatan & Pengembangan Kapasitas SDM PKH	140		140	0								
	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi penduduk miskin Kab. Temanggung yang tepat dan tertib administrasi	1176	197.869.000	12	109.587.000							12	307.456.000
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia	400		400	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Non Potensial												
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat/Ganda	200		200	0								
		Terfasilitasinya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	167		167	0								
		Terfasilitasinya Bansos Permakanaan Anak Panti Asuhan	371		371	0								
		Terlaksananya layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	100		100	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana / Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban bencana	100	112.834.000	12	80.702.000							100	193.536.000
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	12		12	0								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana saat pra, darurat dan pasca bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	12		12	0								
	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan bencana dengan pembentukan Forum Kampung Siaga Bencana	1	40.667.500	1	0								40.667.500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial						1.067.987.500		1.072.987.500		981.000.000		3.121.975.000
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya bantuan Permakanaan anak Panti					381	1.052.987.500	381	1.052.987.500	421	961.000.000	421	3.066.975.000
		Terlaksananya Pelatihan Anak Panti					24							
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Proses Adopsi Anak					100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Bantuan Sarpras Panti					4	5.000.000						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terlaksananya Porseni Anak Panti					100		100	10.000.000	100	10.000.000	100	25.000.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					643.109.000			4.350.109.000		1.130.000.000		6.123.218.000
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota							63					
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota							100					
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan							64					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar							96,19					
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah/kota					100	330.000.000	16	330.000.000	100	240.000.000	100	900.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)					100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Bantuan Sosial untuk					100	243.109.000	100	288.109.000	100	280.000.000	100	811.218.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Fakir Miskin												
		Terfasilitasinya Kartu Jateng Sejahtera (KJS)					100		100		100		100	
		Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH					100		100		100		100	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE)					5	60.000.000	100	3.722.000.000	100	600.000.000	100	4.382.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							181.800.000		3.931.800.000		431.800.000		4.545.400.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial							126.800.000		3.821.800.000		281.800.000		4.230.400.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Kabupaten/Kota													
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial							100					
	Penyediaan Makanan	Terpenuhiya Kebutuhan dasar makanan bagi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik					100	50.000.000	100	90.000.000	100	105.400.000	100	245.400.000
	Penyediaan Sandang	Terpenuhiya Kebutuhan dasar sandang bagi korban					100	10.000.000	100	55.000.000	100	81.400.000	100	146.400.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		bencana alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik												
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terfasilitasinya Bantuan Sosial Santunan Kematian					4000	66.800.000	2400	3.676.800.000	2400	95.000.000	2400	3.838.600.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						55.000.000			110.000.000		150.000.000		315.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan, pembentuk					2	5.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	100	65.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		an Kampung Siaga Bencana dan Simulasi Penanganan Korban Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana dan terciptanya kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya pengerahan relawan Tagana pada saat tanggap darurat bencana dengan bantuan transport ke lapangan					100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000
		Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana					100	50.000.000	25					
		Terlaksananya Capacity					1		0					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Building dalam rangka peningkatan Skli Forum Tagana												
		Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana (Forum KSB) bersama relawan Tagana dengan rakor dan pelatihan					2							
		Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam					3 6 5							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		rangka penanggulangan bencana												
		Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana					4							
		Terfasilitasinya penanggulangan bencana Forum TAGANA dan Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung												
	Program pelayanan dan rehabilitasi		100	2.280.735.700	100	313.447.020								2.594.182.720

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	kesejahteraan sosial													
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100		100									
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan	100		100									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		panti/barehsos												
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100		100									
	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PSKS Terlantar	100	192.914.700	100	204.589.800							100	397.504.500
	Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya	Prosentase PMKS yang mendapatkan fasilitasi pengiriman dan pemulangan	100	32.988.000									100	32.988.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		n ke Panti/Barehsos/atau keluarga												
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	100	104.139.000	100	66.243.120							100	170.382.120
	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial	100	37.065.000	100	8.294.600							100	45.359.600
	Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Presentase Korban Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi	100	18.365.000	100	5.000.000							100	23.365.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pembinaan anak, Terlantar, Anak Jalanan, dan ABH	Jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/baresos	100	37.830.500									100	37.830.500
	Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	Anak terlantar, jalaan, berkebutuhan khusus, ABH dan Lansia terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial,	100	57.433.500	100	29.319.500							100	86.753.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Berbasis keluarga, Masyarakat dan Panti/Balai												
	Pembangunan Gedung Rumah Perlindungan Sosial	Terbangunnya gedung RPS	1	1.500.000.000									1	1.500.000.000
	Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	Terfasilitasinya bantuan keuangan dari provinsi	100	150.000.000									100	150.000.000
	Fasilitasi Home Care	Tertanganinya kasus-kasus keterlantaran	100	150.000.000	40	0							100	150.000.000
	Fasilitasi DAK	Terlaksananya bantuan DAK dari Kemensos		-	100	0								
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA							20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						100	20.000.000	100	20.000.0000	100	20.000.000	100	60.000.000
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah					0							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif					10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran					100							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakarsi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal												
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1.195.400.000	-	2.345.400.000		1.295.400.000		4.836.200.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							350.400.000		1.440.400.000		797.400.000		2.588.200.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100							
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100							
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti					100							
	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Makanan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah					100	39.000.000	100	39.000.000	100	10.000.000	100	88.000.00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Perlindungan Sosial												
	Penyediaan Sandang	Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial					100	25.000.000	100	25.000.000	100	10.000.000	100	60.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi Disabilitas (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu					400	50.000.000	50	80.000.000	50	40.000.000	500	170.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)												
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayaninya Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS					1	30.000.000	1	30.000.000	1	6.000.000	3	66.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan sosial bagi klien					25	5.000.000	25	30.000.000	25	6.000.000	75	41.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar												
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan dan orang terlantar					25	185.400.000	25	385.400.000	25	251.400.000	75	822.200.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Adanya Layanan Pemberian Akses ke Layanan ke Pendidikan dan					5	5.000.000	5	10.000.000	5	6.000.000	15	21.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kesehatan dasar bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar												
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terbangunnya Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial												
		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien					100	5.000.000	100	50.000.000	100	6.000.000	100	66.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui RPS												
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau					10	0	10	771.000.000	10	450.000.000	30	1.221.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Tindak Kekerasan dan orang terlantar												
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga					30	4.000.000	30	10.000.000	30	6.000.000	90	20.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya pemberian rujukan					100	2.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	18.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1,22	845.000.000		905.000.000		498.000.000		2.248.000.000
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah					1,92		1,92					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		kesejahteraan sosial di luar panti sosial												
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terfasilitasinya bantuan transportasi untuk orang Terlantar dalam Perjalanan					40		40		40		120	
		Tersedianya Bantuan dan Asistensi Sosial untuk Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar					132	800.000.000	132	800.000.000	132	450.000.000	396	2.050.000.000
		Tersedianya Fasilitas Kegiatan Home Care					40		40		40		120	
		Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan					10		10		10		30	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		n Kasus Viral Keterlantaran												
	Penyediaan Permakanan	Tersedianya makanan minum Kegiatan Home care ,LUT dan AT tar, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan, dan lanjut usia terlantar melalui Rumah Perlindungan Sosial dan yang ada di masyarakat					100	0						
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya fasilitas honor bagi Pendamping Sosial					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Honorer Panti												
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitas Honor Kegiatan Tim Teknis Penanganan PPKS dan Instruktur Kegiatan LUT/AT dan Home Care, Spritual dan Sosial					100	5.000.000	100	30.000.000	100	6.000.000	100	41.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Terapy Psychososial dan rekreasiona l bagi LUT/AT serta kegiatan sosial kepada Penyandang					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat												
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.					100	5.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	16.000.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan	Tersedianya Akses ke layanan dan					100	5.000.000	100	15.000.000	100	6.000.000	100	26.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	dan Kesehatan Dasar	pendidikan dasar												
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pelayanan Penelusuran Keluarga					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan rujukan					100	10.000.000	100	15.000.000	100	6.000.000	100	31.000.000
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi					100	5.000.000	100	10.000.000	100	6.000.000	100	21.000.000
	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial		100	873.302.900	100	14.268.600								887.571.500
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan	100		100									

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPd/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial												
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100		100									
	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti/LKSA, tersalurkannya bantuan alat untuk anak panti/LKSA, terlaksananya Porseni anak Panti/LKSA	24	97.565.400	24	0							48	97.565.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	tercapainya peningkatan Kapasitas PSKS	70	346.660.000	64	12.614.000							134	359.274.000
	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi sosial	183	393.599.900	160	1.654.600							343	395.254.500
	Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian	Tersosialisasinya SOP ijin pengumpulan sumbangan	20	15.777.300									20	15.777.300

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		dan ijin undaian												
	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	19.700.300									1	19.700.300
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							345.321.000		15.708.571.000		530.321.000		16.584.213.000
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000		20.000.000		40.321.000		70.321.000
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha						100	100			10.321.000	100	10.321.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		kesejahteraan sosial												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Pengumpulan Sumbangan ke Masyarakat					60	10.000.000	60		60		60	
		Terlaksananya Restorasi Sosial dan Pemeliharaan nilai Kepahlawanan					1		3	20.000.000	3	30.000.000	7	60.000.000
		terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan Ijzin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasi												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		nya permohonan ljin undian dan ljin pengumpulan uang/barang												
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							335.321.000		15.688.571.000		490.000.000		16.513.892.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS					40	70.000.000	40	195.000.000	40	80.000.000	120	275.000.000
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat					289				289	40.000.000	289	110.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		dalam Penanganan PPKS												
		Jumlah TAGANA yang terlibat dalam Penanganan PPKS					60				60	40.000.000	60	40.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlibat dalam Penanganan PPKS					20	40.000.000	20		20	80.000.000	20	120.000.000
		terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako							40	118.250.000			40	118.250.000
		terfasilitasinya kegiatan TKSK							40				40	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS					20	10.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	60	50.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan hibah Sarpras Panti					4	205.000.000	4		4	100.000.000	12	305.000.000
		Terfasilitasinya Bansos Sarpras Panti					1					5.000.000		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terfasilitasinya Bansos Sembako					47742							
		Terfasilitasinya Kegiatan FKKT					3					50.000.000		
		Terfasilitasinya Kegiatan IPSM					1					30.000.000		
		Terfasilitasinya Kegiatan KOMDA LANSIA					1							
		Terfasilitasinya Kegiatan LKKS					1					15.000.000		
		Terfasilitasinya Kegiatan WKSMB					96							
		Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan					5					20.000.000		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Terpadu (SLRT)												
		Terbangunnya Gedung							1					
		terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)							12	15.340.000.000				
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan LK3					1	10.321.000	12	15.321.000	10.000.000			35.642.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Program penanganan fakir miskin		100	333.776.500	24,05	39.683.750								373.460.250
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	0,1		0,1									
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48		48									
	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Terfasilitasi kannya melalui Pendampingan, Sosialisasi dan	832	138.498.500	10000	7.398.850							1820	145.897.350

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		penjelasan Hak dan Kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program RS-RTLH												
	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif bagi 320 kpm keluarga miskin	336	73.009.000	110	2.838.300							446	75.847.300
	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan	50	21.335.000	1	755.900							51	22.090.900

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE												
	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terfasilitasi kanya Kegiatan Koordinasi Penanganan Fakir Miskin	100	15.875.000	7	2.469.600							100	18.344.600
	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terfasilitasinya Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT)	100	85.059.000	46336	26.221.100							100	111.280.100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terkelolanya Taman Makam Pahlawan	100	100.000.000	100	84.186.000		50.000.000		99.999.900		55.000.000		389.185.900
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha	Terpeliharanya TPM Prayudha Mudal MP	2	100.000.000	12	84.186.000							2	184.186.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Bambang Sugeng												
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							50.000.000		99.999.900		55.000.000		204.999.900
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan					100							
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan					2	50.000.000	2	99.999.900	2	55.000.000	2	204.999.900
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang	Persentase penyelesaian dokumen	100	491.591.000	100	533.236.800							100	1.024.827.800

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	perangkat daerah	perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.												
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial			-		-								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	34	5.000.000	33	2.577.600							67	7.577.600
	Pengelolaan data kemiskinan	Terlaksananya Verval DKD	3	441.501.000	2	530.659.200							5	972.160.200
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya bimtek SIKS-Droid	1	16.470.000									1	16.470.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pmutakhir	100	28.620.000									100	28.620.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		an DTKS dan PSKS												
		Terlaksananya update Data peserta PBI JKN, APBD I dan APBD II	12		12									
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	321.084.400	100	801.083.100							100	1.122.167.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	69.996.000	12	59.520.000							24	129.516.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	12	50.000.000	12	48.656.000							24	98.656.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhiya Biaya ATK	12	19.130.800	12	13.285.100							24	32.415.900
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	12	15.000.000	12	14.453.000							24	29.453.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	15.000.000	12	9.987.000							24	24.987.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhiya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	2.520.000	12	2.354.000							24	4.874.000
	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhiya Biaya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	12	47.864.000	12	29.330.000							24	77.194.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	12	70.025.000	12	37.594.000							24	107.619.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	12	9.980.000	12	4.520.000							24	14.500.000
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns	12	5.190.400	12	452.034.000							24	457.224.400
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	pembayaran honor tenaga keamanan 6 orang	0	0	12	127.440.000							12	127.440.000
	Penilaian PAK	penilaian PAK Penyuluh Sosial	7	16.378.200	7	1.910.000							14	18.288.200

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							4.865.179.221		5.061.561.221		5.061.561.500		14.988.301.942
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									28.382.000				28.382.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHAN RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah							7	2.000.000			7	2.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat							26	26.382.000			26	26.382.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPd/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Daerah (LPPD, LKjIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RfK 12x)												
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.773.979.221		3.773.979.221		3.929.240.850		11.477.199.292
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	3.773.979.221	12	3.773.979.221	12	3.929.240.850	36	45.477.199.292
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							105.000.000	-	140.000.000		86.000.000		331.000.000
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa					100		100					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		penunjang perangkat daerah (ex DAU)												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	10.000.000	12	10.000.000	12	8.000.000	36	28.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJi P, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)					26	15.000.000	26	20.000.000	26	15.000.000	78	50.000.000
		Terlaksananya Penyusunan RENJA,					7		7		7		21	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah												
		Tersedianya Alat Tulis Kantor					12		12		12		36	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					12	10.000.000	12	10.000.000		6.000.000		26.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman					12	30.000.000	12	40.000.000		17.000.000		87.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12	40.000.000	12	60.000.000	12	40.000.000	36	140.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang							836.200.000		859.200.000		806.320.650	36	2.501.720.650

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPDP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah					12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	36	225.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	20.000.000		25.000.000	12	18.596.650	36	63.596.650
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 2 SS disabilitas)					12	735.200.000	12	753.200.000	12	706.724.000	36	2185124000
		Tersedianya Jasa					12							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Kebersihan Kantor (2 Kebersihan dan 6 Satpam)												
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000		260.000.000		240.000.000		650.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (suku cadang, oli, BBM)					1 2	140.000.000	12	160.000.000	1 2	140.000.000	36	440.000.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan					1 2							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
		Dinas/Operasional												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pembuatan Kanopi					12	10.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	210.000.000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							0						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					35	0						
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100	286.380.000	100	153.011.400							100	439.391.400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhiya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor	100	50.000.000	0	-								50.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhiya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung Kantor	100	25.000.000	0	-							100	25.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	25.000.000	12	14.526.000							12	39.526.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhiya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	12	146.380.000	12	113.640.400							12	260.020.400
	Pemeliharaan rutin/berkala	pemeliharaan rutin/berkala	12	20.000.000	12	6.925.000							12	26.925.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RPKD/RENJA 2022)		2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUAIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
	perlengkapan gedung kantor	la perlengkapan Gedung Kantor												
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	12	20.000.000	12	17.920.000							12	37.920.000
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100	-	100	9.000.000							100	9.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	38	-	38	9.000.000							38	9.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan diukur pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKU) yakni Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial. IKU tersebut akan dicapai melalui 10 (sepuluh) indikator program.

Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau

jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Adapun penetapan IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani		48%	48%	63%	63%	63%	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Desa/Kelurahan Asal							
3	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Warga Negara penyandang 5disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis		100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti							
7	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1.18%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	
8	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	n.a	n.a	n.a	75%	80%	85%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	n.a	n.a	n.a	85%	90%	95%	
11	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	10%	10.1%	10.2%	
12	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	48%	48%	48%	48%	48%	
13	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase terpeliharanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Taman Makam Pahlawan							

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



PRASODJO, S.Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

Sekretariat Daerah tahun 2019-2023

KABUPATEN TEMANGGUNG

2021

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**


Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,


Pada Tanggal : Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan




RINAWATI HERI P. SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



AZIZ SUGIHARTO, S.AP
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRIK AMIN Z, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019–2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra-Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	9
A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	9
B. Sumber Daya Sekretariat Daerah	15
C. Aset/Modal	20
D. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	21
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	21
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	23
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	23
B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah	24
C. Telaahan Renstra Kementrian Sekretariat Negara	33
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	33
E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
F. Isu-isu Strategis	34
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	37
A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	37
Bab V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
Bab VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	44
Bab VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	68
Bab VIII PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah.....	10
Tabel II.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2018	14
Tabel II.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.....	15
Tabel II.4	Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018	15
Tabel III.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Temanggung	17
Tabel III.2	Permasalahan Pelayanan yang menangani urusan penunjang Pemerintah	33
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.....	38
Tabel IV.2	Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	39
Tabel V.1	Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	43
Tabel V.2	Progran dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	46
Tabel V.3	Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	50
Tabel VI.1	Cascading Indikator Kinerja Utama terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah	68
Tabel VI.2	Cascading Indikator Kinerja Program Es III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama	69
Tabel VI.3	Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Es IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program	74

DAFTAR GAMBAR

GambarII.1	Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	9
GambarII.2	PNS Menurut Pendidikan	13
GambarII.3	Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	13
GambarII.4	Pegawai berdasarkan eselon 2018.....	14

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung 2005–2025.

Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Temanggung berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

Setda Kabupaten Temanggung telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanaan utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023

mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasarannya pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah selaras dengan Pembangunan tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar I.1.



B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian- Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN YANG SERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
BAB VIII	PENUTUP

Bab II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 3. pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 4. pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- dan

5. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bina Mental.
 - c. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, membawahi:

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun perincian tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- 1 Asisten-asisten, masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
2. Bagian-bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
3. Sub Bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.



Gambar II.1
Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka susunan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung berubah sebagai berikut:

Tabel II.1
Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah

No	Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Keterangan
1	3 Asisten	3 Asisten	✓ Type B
2	9 Bagian	9 Bagian	✓ Tidak ada perubahan
3	20 Kasubag		✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4	Bagian Pemerintahan a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; c. Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.	Bagian Pemerintahan a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; b. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
5	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: a. Sub Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat b. Sub Bagian Bina Mental	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
6	Bagian Hukum: a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Bagian Hukum : a. Sub Bagian Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

7	BagianPerekonomian: a. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Produksi Daerah; c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;	Bagian Perekonomian : a. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah	✓	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
8	Bagian Pembangunan: a. Sub Bagian Layanan Pengadaan; b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.	Bagian Pembangunan : a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	✓	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat: a. Sub Bagian Keagamaan. b. Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan; c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental;	Bagian Kesejahteraan Rakyat : a. Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	✓	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
10	Bagian Umum: a. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Rumah Tangga.	Bagian Umum : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	✓	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
11	Bagian Organisasi dan Tatalaksana: a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.	Bagian Organisasi : a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b. Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	✓	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
12	Bagian Hubungan Masyarakat: a. Sub Bagian Analis Media dan informasi; b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; c. Sub Bagian Produksi dan Media.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : a. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	✓	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bahwa Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan type B sebagai staf pendukung Kepala Daerah.

Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pada Tahun 2021, masing-masing Asisten membawahi 3 Bagian. Jumlah Bagian di Lingkungan Setda adalah 9 Bagian. Adapun Bagian yang hilang adalah Bagian Humas yang diganti menjadi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sub bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan dan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. Adapun sebagian Sub Bagian yang tadinya ada di Bagian Humas beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan beberapa nama sub bagian juga terdapat perubahan nomenklatur seperti pada Bagian Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Perekonomian, Umum, dan Organisasi.

Dengan berpindahnya beberapa urusan ke Perangkat Daerah yang lain, maka untuk program dan kegiatan yang ada di Setda juga menyesuaikan (berpindah) ke Dinas/ Badan di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan urusannya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, per 1 Oktober 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Pendidikannya :

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 43% atau 60 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D1 s/d DIV sebanyak 17 orang atau 12,3%, Pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 19% atau 27 orang dan S2 hanya 19 orang atau 13 % sedangkan sisanya lulusan SMP dan SD. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Setda Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO.	JENJANG	JUMLAH
1	SD	13
2	SMP	2
3	SMA	60
4	Diploma I-DIII	11
5	Diploma IV	6
6	S1	27
7	S2	19
8	S3	0

Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan, maka menunjukkan pada PNS dengan jenjang pendidikan SMU merupakan jumlah terbanyak. Sedangkan PNS dengan lulusan SD masih terdapat di Bagian Umum.

b. Menurut Jenis Kelamin :

NOMOR	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	97
2	Perempuan	41

Gambar II.3 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Setda didominasi oleh laki-laki sebanyak 70 %.

c. Menurut Eselon

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

NOMOR	ESELON	JUMLAH
1	II	7
2	III	9
3	IV	19
TOTAL		35

Gambar II.4 Pegawai berdasarkan eselon Tahun 2021

Jabatan Struktural, terdiri :

Eselon IIa sebanyak	:	1	orang
Eselon IIb sebanyak	:	6	orang
Eselon IIIa sebanyak	:	9	orang
Eselon IVa sebanyak	:	19	orang
Jabatan Non Struktural	:	94	orang
Jabatan Fungsional	:	9	orang
Jumlah	:	<u>138</u>	orang

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Temanggung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	48.176.973.503	44.381.332.481	92
Belanja langsung	35.956.317.200	32.391.891.116	90
Belanja tak langsung	12.220.656.303	11.989.441.365	98

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja	60.314.639.691	73.482.895.543	95.037.052.750	95.037.052.750	48.176.973.503	57.366.721.147	67.539.511.171	84.536.768.781	84.566.599.281	44.381.332.481
Belanja langsung	51.271.467.360	62.698.191.450	81.655.934.650	81.655.934.650	35.956.317.200	48.574.007.827	57.252.971.320	73.505.250.631	73.505.250.631	32.391.891.116
Belanja tak langsung	9.043.172.331	10.784.704.093	13.381.118.100	13.381.118.100	12.220.656.303	8.792.713.320	10.286.539.851	11.031.518.150	11.031.518.150	11.989.441.365

Tabel II 4
 Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
 Tahun 2014–2018

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja	95,1	91,9	89,0	89,0	92,1	(3,034,416,547)	(3,246,347,166.50)
Belanja langsung	94,7	91,3	90,0	90,0	90,01	(3,828,787,540)	(4,045,529,177.75)
Belanja tak langsung	97,2	95,4	82,4	82,4	98,1	794,370,993	799,182,011.25

C. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel. II.5
Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Bagian Hukum :

NO	Nama Barang	Merk Type	Kondisi				Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	3	5	9	10	11	12	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA/New Avanza 1.3 G M/T/F651RM-GMMFJ/NEW AVAVZA	V				1
2	Sepeda Motor	HONDA/NF 100/NF 100		V			1
3	Sepeda Motor	HONDA/NF 100 SL	V				1
4	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 TD/NF 125 TD	V				1
5	Sepeda Motor	Honda Verza/GL15B1DF N/T(Verza)	V				1
6	Sepeda Motor	Yamaha All New Mio Soul GT/2SX	V				1
7	Lemari Penyimpan	-/-	V				1
8	Lemari Besi/Metal	Brother B 303/-	V				1
9	Lemari Kayu	-/-	V				1
10	Lemari Kayu	-/-	V				1
11	Rak Kayu	-/-	V				1
12	Rak Kayu	-/-	V				1

13	Rak Kayu	-/-	V				1
14	Rak Kayu	-/-	V				1
15	Filing Cabinet Besi	LUFO/-	V				1
16	Filing Cabinet Besi	Bostinco/-	V				1
17	Meja Kerja Besi/Metal	LUFO 864/-	V				1
18	Meja Kerja Kayu	-/-	V				1
19	Kursi Besi/Metal	Lufo/-	V				1
20	Kursi Besi/Metal	Lufo/-	V				1
21	Kursi Kayu	LUFO/-	V				1
22	Meja Rapat	-/-	V				1
23	Meja Ketik	Olivetti/-				V	1
24	Meja Telepon	-/-	V				1
25	Meja Telepon	Goldstar/-	V				1
26	Meja Telepon	-/-	V				1
27	Kursi Rapat	-/-		V			2
28	Kursi Tamu	-/-	V				1
29	Meja Komputer	-/-				V	1
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lofo/-	V				1
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-/-	V				1
32	Meja Tamu Biasa	-/-	V				1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	LUFO/-	V				1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	LOFO/-	V				1
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lufo/-	V				1
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	HP/-	V				1
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT382B 600VA/-	V				1
38	Camera Digital	Canon /type C 162 79/ EDS 1100D				V	1
39	Pesawat Telephone	Goldstar/-	V				1
40	P.C Unit	-/-	V				1

41	P.C Unit	SAMSUNG LED 16/-				V	1
42	Lap Top	SATELINDO L510/-				V	1
43	Lap Top	TOSHIBA SALET L740/-	V				1
44	Lap Top	HP Pavillion/G4- 1212 TX	V				1
45	Lap Top	Lenovo /V310-61D					1
46	Monitor	LUFO/-	V				1
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON/-				V	1
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LASER JET/-	V				1
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon/LBP 6000/-	V				1
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	LIDE 110/-	V				1
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP G40-50 th.2015/-	V				1
52	Server	PROLIANT ML 110 GT/-	V				1
53	Hub	SF 101 6 D/-	V				1
54	Rak Server	Asus/Intel Core I5- 4460	V				1
55	Rak Server	HP/-	V				1

Bagian Pembangunan :

Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Berat	
Laptop					2
Station Wagon	1			2	2
Sepeda Motor	4	2		1	7
Eksternal hard disk				2	2
Wireless	1				1
Televisi	1				1
UPS	10				10
Printer	7	1		4	12
Personal Computer (PC) Unit	4	2	2		8
Camera Digital	1	1		1	3
Scanner/Scaner	1			2	3
LCD Proyektor	1			1	2

Lemari Kayu		10			10
Mesin Ketik Manual Standar				3	3
Pesawat Telephone		3			3
Meja 1/2 Biro	2				2
Kursi Putar		14			14
Lemari Besi/Metal	2				2
Filling Cabinet			6		6
Alat Pemotong Kertas				1	1
Mesin Porporasi				1	1
Meja Kayu/Rotan				6	6
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		2		1	3
Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2		1	3
Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III		6			6
Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1			1
Meja Kerja Perjabat Eselon III		2			2
Monitor				4	4
Tapak Kipas Angin				1	1
Note Book				1	1
Kursi Tamu		3			3
Kursi Rapat		7		3	10
Meja komputer			4		4
Peta Kabupaten				1	1
Meja tik		3			3
Aplikasi SIMBANGDA	1				1
Software.....					1
Buku Sejarah Temanggung		1			1

Bagian Perekonomian :

NO	Nama Barang	Merk Type	Kondisi				Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Station Wagon	Toyota / New Avanza / AA 9508 CN	1				1
2	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro / AA 9780 PE			1		1
3	Sepeda Motor	Honda / APX12U21C08 M/T / AA 6112 XE	1				1
4	Sepeda Motor	Honda / Vieza / AA 9848 QE	1				1
5	Sepeda Motor	Yamaha / All New Soul GT AKSSSS / AA 9637 RE	1				1
6	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion Advance / AA 9638 RE	1				1
7	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion Advance / AA 9639 RE	1				1

8	Meja Kursi Tamu Kabag		1				1
9	Meja Kerja Kabag		1				1
10	Kursi Kabag		1				1
11	Kursi Visitor Kabag					2	2
12	Meja Kerja Kasubbag		3				3
13	Kursi Kerja Kasubbag		3				3
14	Kursi Visitor Kasubbag		1				1
15	Meja Kerja Staf		9				9
16	Kursi Kerja Staf		9			2	11
17	Filing Kabinet	Bastinco	2				2
		Brother	1				1
		Yunika	1				1
		Lion	2				2
		Lufo L 884 B	1				1
		Lufo L 884 DX	1				1
18	Komputer	Vision (CPU)				1	1
		HP	1				1
		Acer			1		1
		BenQ	1				1
	Komputer All In One	HP	1				1
		Asus Epsn i3	1				1
19	CPU, Monitor 16", Caring, Keybord, Mouse, Speaker Kabel, UPS 600VA	IP Core 2 Duo, LG, Simbdda, Genius, Prolink	1				1
	Printer Canon Laser Shoot LBP 6000	Canon	1				1
20	Komputer / PC Desktop	HP	1				1
21	Komputer Core 3	LG		1			1
	Printer	Canon	1				1
	Meja Olympic CDS		1				1
22	Kursi Putar	2002			2		2
		2006			1		1

23	Mesin Ketik	Royal 775			1		1
24	Lemari Arsip	Lufo	1				1
		Kayu	1				2
		Brother 203	1				1
		Brother 203	1				1
25	Kamera	Canon / EDS 600D Rebel T3i	1				1
26	Laptop	Thosiba		1			1
		Thosiba M 525		1			1
		Thosiba Santellite L		1			1
		Asus S 200		1			1
		Thosiba		1			1
		Acer	1	1			2
27	Printer	HP Laser Jet	1				1
		Canon iP 980		1			1
		Epson LQ 300+II	1				1
		Brother MFC 1900 Series	1				1
		Brother MFC L27 400W	1				1
		Epson L4150	1				1
28	UPS	UPA APC BX650LI- MS Input 50Hz		1			1
29	LCD Projector	Epson EB S7	1				1
30	Monitor 19"	Samsung	1				1
31	Handycam					1	1
32	Sepeda Motor	Honda / GL 100K2 / AA 9759 E				1	1
33	Kamera	Nikon S 220				1	1
34	Komputer	Vision (Printer)				1	1
	Komputer	Vision (Monitor)				1	1
35	Server Aplikasi Monitoring LPG 3 kg				1		1
36	Meja Ketik		1				2
37	Telepon	Panasonic	1				3
38	Meja Telepon		1				1
39	Meja Tambahan		1				1
40	White Board		1				1
41	Peta Wilayah		1				1

Bagian PBJ :

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Station Wagon	√				1
2	Sepeda Motor	√				1
3	Sepeda Motor	√				1
4	Sepeda Motor	√				1
5	Sepeda Motor	√				1
6	Sepeda Motor	√				1
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)				√	1
8	Lemari Kayu	√				1
9	Lemari Kayu	√				1
10	Filing Cabinet Besi	√				1
11	Filing Cabinet Besi	√				1
12	Filing Cabinet Besi	√				1
13	Filing Cabinet Besi	√				2
14	LCD Projector/Infocus	√				1
15	Meja Rapat	√				3
16	Meja Ketik	√				1
17	Meja Resepsionis	√				2
18	Kursi Rapat	√				25
19	Kursi Tamu	√				6
20	Meja Komputer	√				1
21	Meja Komputer	√				12
22	Meja Komputer	√				5
23	A.C. Split	√				1
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√				1
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	√				3
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	√				6
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√				1
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				2
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				5
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				3
31	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	√				1
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√				1
33	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√				1
34	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√				12

35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√				1
36	Camera Digital	√				1
37	Personal Computer	√				12
38	Mini Komputer	√				1
39	Mini Komputer	√				11
40	P.C Unit	√				1
41	P.C Unit	√				2
42	P.C Unit	√				1
43	Lap Top	√				1
44	Lap Top	√				2
45	Lap Top	√				1
46	Lap Top	√				2
47	Note Book	√				1
48	Serial Printer	√				5
49	filing Cabinet Besi	√				1
50	Monitor	√				1
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				1
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				1
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				2
55	External / Portable Hardisk	√				2
56	Server	√				2
57	Server	√				1
58	Router	√				1

Bagian Organisasi :

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Toyota New Avanza 1.3 G M/T		1			1
2	Sepeda Motor Honda Win				1	1
3	Sepeda Motor Supra 100				1	1
4	Sepeda Motor Supra 100				1	1
5	Sepeda Motor HONDA/GL15B1DF M/T VERSA	1				1
6	Sepeda Motor HONDA/GL15BIDF M/T VERSA	1				1
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)				1	1
8	Lemari Kayu	2				2
9	Rak Kayu	1				1
10	Filing Cabinet Besi	3				3
11	Lemari Sorok besi	4				4
12	LCD Projector/Infocus		1			1

13	Meja Kerja Kayu		2			2
14	Meja Telepon		1			1
15	Meja 1/2 Biro		1			1
16	Kursi Putar		2			2
17	Meja Komputer	6				6
18	Sofa		1			1
19	Meja Tamu Biasa		1			1
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1			1
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		1			1
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		3			3
23	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2				2
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1				1
25	P.C Unit		1	1	1	3
26	Lap Top		4		2	6
27	Speaker Komputer				1	1
28	CPU (Peralatan Personal Komputer)		1	1	1	3
29	Monitor					0
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)		4		1	5
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)				1	1
37	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1				1

Bagian Umum :

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
1	Tanah	14	0	0	0	14
2	Peralatan dan Mesin	806	203	109	467	1585
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	11	0	0	0	11
4	Aset Tetap lainnya	591	0	0	0	591
5	Aset lainnya	0	0	0	13	13
6	Barang Ekstrakompatabel	305	0	0	0	305

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2021

D. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini di arahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja perangkat daerah ,administrasi Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, & Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kinerja pelayanan setelah mengalami perubahan/ revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel II.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka				3,3	3,35	3,3	3,35	100	100
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%				na	na	na	na	na	na
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-				B	B	B	B	B	B
4	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%				75	75	100	100	100	100
5	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%				100	100	83,33	100	83,33	100
6	Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	%				100	100	90	100	90	100
7	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%				82	84	83	89	100	100
8	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%				30	30	28,6	16	95,33	53,33
9	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%				20	100	86	59,8	100	59,8
10	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%				100	100	100	100	100	100
11	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%				25	75	25	100	100	100
12	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%				100	100	95,95	85,52	95,95	85,52
13	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%				100	100	100	100	100	100

14	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%				-	-	-	-	-	-
15	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%				na	na	na	na	na	na
16	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%				100	100	93,20	96,94	93,20	96,94
17	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%				-	-	-	-	-	-
18	Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%				na	na	na	na		
19	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	%				na	na	na	na		
20	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%				na	na	na	na		
21	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%				na	na	na	na		
22	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%				na	na	na	na		
23	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	%				58,70	58,70	na	na		
24	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%				100	100	100	100		

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dapat tercapai, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang perlu dilakukannya perubahan. Beberapa perubahan mendasar adalah sebagai berikut :

a. Adanya perubahan target pada indikator :

- Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP.

b. Adanya indikator baru :

- Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu.
- Persentase Kegiatan Perangkat daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah.
- Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)
- Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah.
- Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (dalam Renstra Penetapan merupakan indikator program Bagian Umum, sedangkan dalam Perubahan Renstra beralih menjadi indikator program Bagian Prokompim).

c. Adanya target baru :

- Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan.
- Persentase Perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP

d. Adanya usulan baru :

- Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu.

2.1.1. Kinerja Keuangan

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja langsung	41,281,674,773	27.301.353.315	35,015,121,758	19.649.793.139	85	71.97	-13.980.321.458	-33,86
2	Belanja Tidak langsung	13,688,868,150	14.778.281.037	13,350,511,096	13.748.788.616	98	93.03	1.089.412.887	7,95
3	Belanja Daerah	54,970,542,923	42.079.634.352	48,365,632,854	33.398.581.755	88	82.5	-12.890.908.571	-23,45

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan pada Belanja Langsung.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa SWOT terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima tahun mendatang.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengidentifikasi faktor internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya. Kekuatan Sekretariat Daerah adalah :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas;
2. Adanya dukungan dana yang cukup;
3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas)
4. Struktur organisasi yang jelas;
5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.

Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian;
3. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang
4. Penurunan disiplin dan inovasi
5. Kesulitan dalam pengawasan pegawai

F. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan sekretariat daerah, meliputi:

1. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk memberikan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten
2. Kondisi keuangan global
3. Krisis multi dimensi dalam masyarakat
4. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif
5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM)

G. Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah, meliputi:

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah
2. Dukungan lokasi kabupaten Temanggung yang strategis bagi pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan pendidikan serta jasa lainnya;
3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam promosi potensi dan produk unggulan daerah;
4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
5. Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakanprogram dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang pengambilan keputusan
3. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya
4. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
5. Sarana dan prasarana keagamaan yang masih kurang
6. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
7. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
8. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
9. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
10. Belum optimalnya PAD
11. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global
12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
13. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
14. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien

15. Pelayanan publik yang belum maksimal
16. Akuntabilitas kinerja yang belum berjalan dengan maksimal di lingkungan Perangkat Daerah
17. Kapasitas SDM kehumasan perlu ditingkatkan
18. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Temanggung masih dalam kategori CC
2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif
3. Belum optimalnya perencanaan strategis
4. Kurangnya kerjasama dalam lingkup SKPD dan lintas sektoral sehingga mempengaruhi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
5. Jumlah persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas
6. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi serta perdagangan dan industry
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas
8. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Batas wilayah Kabupaten Temanggung dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
10. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah
11. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
12. Perlunya data yang akurat terkait dengan sarana dan prasarana keagamaan

13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
15. Kinerja BUMD yang belum optimal
16. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM
17. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
18. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
19. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
20. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh Perangkat Daerah
21. Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
22. Tumpang tindih kelembagaan
23. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang
24. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
25. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Temanggung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebesar 60,16 dengan predikat B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori A (sangat baik)
- b. Besarnya Raperda menjadi Perda yang disahkan tepat waktu jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya
- c. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,76 pada tahun 2019.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

d. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2020 telah mencapai 80,41 dengan predikat B. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum, serta mampu menjawab pengguna layanan.

Pengukuran Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2018 mendapatkan nilai 76 termasuk zona kuning, meskipun telah mengalami peningkatan diperlukan peningkatan secara terus menerus

e. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam

kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

f. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan

langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

g. **Manajemen Keuangan dan Aset Daerah**

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja, bukan pada kebijakan. Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik.

B. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator- indikatornya. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang :

1. **Tentrem** yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
2. **Marem** yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
3. **Gandem** yaitu masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Temanggung dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi,serta mampu bertindak sesuai dengansituasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Prinsip-prinsip good governance adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

C. Telaahan Renstra Kementerian Sekretariat Negara

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana ditingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2010-2014 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara ditataran Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai penyusunan kebijakan

Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RT RW Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel III.1

Permasalahan Pelayanan yang menanganani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2.	Pelayanan data dan informasi peta	Belum optimalnya sistem Penginformasian Data dan Peta	Anggaran dan SDM	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Pengendalian Penataan ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial	Anggaran , SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. hal tersebut sesuai dengan UU No. 32/2009: Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945,

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra.

F. Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada

kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Temanggung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
3. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah
4. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi

untuk mewujudkan akuntabilitas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
3. Pembinaan mental dan kepribadian masyarakat yang religious
4. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
5. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
6. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
7. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
8. Belum sepenuhnya menerapkan system akuntabilitas berbasis kinerja
9. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang diperlukan perumusan kondisi terideal yang diinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi..

Visi organisasi dijabarkan dalam bentuk misi organisasi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Misi tersebut maka harus ditunjang dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait di bidang kesejahteraan rakyat

4. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang Pembangunan
5. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang perekonomian
6. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan barang dan jasa
7. Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan
8. Meningkatnya penataan organisasi dan tata kelola birokrasi pemerintah daerah
9. Meningkatnya kemudahan informasi kebijakan dan pelayanan public

Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung

Visi : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap Tujuan, Sasaran dan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, dalam optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel IV.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) - Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Bab V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dan urusan pemerintahan fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut

:

Tabel V.1

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Reformasi Birokrasi (good Governance)

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2018-2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2023 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Streght (S)

1. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung secara kuantitas cukup memadai
2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah
4. Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
6. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi
7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan

b. Kelemahan/Weakness (W)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditambah adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan perubahan kebijakan dan pengurangan anggaran.
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) :

a. Peluang/Opportunity (O)

1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Jawa Tengah sebagai tujuan wisata menjadikan Temanggung juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata
4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Temanggung (Pembangunan Bandara dan tol)

b. Ancaman/Treaths (T)

1. Kabupaten Temanggung merupakan kawasan rawan bencana
2. Produk dan SDM Temanggung belum kompetitif.
3. Tantangan bagi Temanggung untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.
4. Persaingan antar Kabupaten/Kota
5. Komoditas unggulan (kopi, panili dan tembakau) yang menggantungan pada cuaca

Tabel. V.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET					
				Kondisi awal	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	na	na	na	10	20	25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	B	B	B	BB	BB

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

1. Program

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Adapun Program Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2019 – 2023) sebagai berikut :

Tabel VI.1
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Program
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel VI.2
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.

5. Pendanaan

Indikatif Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan. Terkait Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebelum perubahan dan setelah perubahan selengkapnya dalam Tabel yang menjadi lampiran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel VI.3
Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKPd/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16.783.316.473		9.759.937.329		66.633.433.707		71.211.096.000		70.196.096.000		

Bagian Pemerintahan
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Administrasi Tata Pemerintahan							170.807.500		231.720.000		250.000.000		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi keamanan daerah dan Pelayanan Umum Terlaksananya rakor penyelenggaraan pemerintah daerah					4 kegiatan 60 kegiatan	40.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	60.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	60.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Optimalisasi Kinerja Kecamatan Optimalisasi Kinerja Kelurahan Pegelolaan Identifikasi Rupa Bumi Terfasilitasinya Alokasi Dana Kelurahan Verifikasi Pilar Batas di Kabupaten Temanggung					20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	80.807.500	20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	70.000.000	20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	70.000.000	20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Pimpinan Daerah Tersedianya Dokumen LKPJ , LPPD, RLPPD, SPM tepat waktu					1 Kegiatan 100 %	40.000.000	1 Kegiatan 100 %	86.720.000	1 Kegiatan 100 %	105.000.000	1 Kegiatan 100 %	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah													
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah					100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	

Bagian Hukum
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1.100.000.000		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah					48 dok	99.999.900	48 dok	99.999.900	48 dok	100.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi					42 permasalahan	899.196.530	42 permasalahan	1.191.328.100	42 permasalahan	750.000.000		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan					12 (bulan)	100.716.000	12 (bulan)	100.716.000	12 (bulan)	250.000.000	12 (bulan)	

Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							28.828.124.400		30.156.236.000		29.250.000.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan dan bina mental					4 keg	800.000.000		1,384,657,500		1.400.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung					1 keg	27.228.124.400		27.871.578.500		26.950.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat					2 keg	800.000.000		900.000.000		900.000.000		

Bagian Perekonomian
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Perekonomian dan Pembangunan													
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											400.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD					4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	140.000.000		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan distribusi barang bersubsidi, pengendalian inflasi daerah dan kebijakan percepatan akses keuangam daerah					3 kegiatan	100.000.000	3 kegiatan	135.000.000	3 kegiatan	185.000.000		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan barang bersubsidi, perencanaan inflasi daerah, pengendalian dan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah					3 kegiatan	75.000.000	3 kegiatan	50.000.000	3 kegiatan	75.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terkoordinasinya penggunaan dbhcht sesuai peraturan					4 kegiatan	285.000.000						

Bagian Pembangunan
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan PBJ yang selesai tepat waktu					100%	170.000.000	100%	200,000,000	100%	250,000,000		
		2 . Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja tepat waktu												
		3. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah												
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase Pelaporan Pembangunan tepat waktu					100%	170.000.000	100%	200,000,000	100%	250,000,000		
	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Perbub tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung					1 dok	45.000.000	1 dok	75,000,000	1 dok	85,000,000		
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan					4 Keg	100.000.000	4 Keg	100,000,000	4 Keg	115,000,000		
		Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah					100%		100%		100%			
		Pemeliharaan Aplikasi Sempelbangda					1 Keg		1 Keg		1 Keg			

		Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan					4 Keg		4 Keg		4 Keg			
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota dan Dana lainnya					30 Lap	25.000.000	30 Lap	25,000,000	30 Lap	50,000,000		
		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan					4 Keg		4 Keg		4 Keg			

Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sumber Dana : APBD

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,300,000,000		1,300,000,000		649,115,900		750,000,000		750,000,000		4,749,115,900
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	0		0		100		100		100		100	
	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non- Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	0		0		10		100		100		100	
	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu (Tahun 2019-2020)	100		100		0		0		0		0	
	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu (Tahun 2019-2020)	100		100		0		0		0		0	
Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan												

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	12	350,000,000	12	350,000,000	12	199,144,700		300,000,000		300,000,000		1,499,144,700
	Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Tender/ Penunjukan Langsung	56		56		132							
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengadaan hardware dan sarana pendukung LPSE	1	600,000,000	1	600,000,000	1	249,971,700		250,000,000		250,000,000		1,949,971,700
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan kapasitas pelaku pengadaan PA, PPK PPHP, Pelaku Usaha	1	350,000,000	1	350,000,000	1	199,999,500		200,000,000		200,000,000		1,299,999,500
	Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	1		1		1							
	Fasilitasi Advokasi dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1		1		1							

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP					63,8 %	250.000.000	70,2 %	250.000.000	74,5 %	250.000.000		
	Kegiatan : Penataan Organisasi							250.000.000		250.000.000		250.000.000		
1	Sub Kegiatan: Pengelola Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen kelembagaan dan analisis jabatan					2 dokumen	87.500.000	2 dokumen	87.500.000	2 dokumen	87.500.000		
2	Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Terfasilitasinya peningkatan kualitas pelayanan public dan ketatalaksanaan					4 keg	87.500.000	4 keg	87.500.000	4 keg	87.500.000		
3	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen LKJIP dan PK Bupati					2 dok	75.000.000	2 dok	75.000.000	2 dok	75.000.000		

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sumber Dana : APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.569.219.800		4,540,999,999		4,036,000,000		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									889,249,999		900,000,000		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian dan atribut kelengkapan Pimpinan Daerah						249,250,000	40 stel	249,250,000	40 stel	260,000,000		
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya medical Check Up Pimpinan Daerah							4 kali	39,999,999	4 kali	40,000,000		
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pimpinan Daerah						600,000,000	12 bln	600,000,000	12 Bln	600,000,000		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									3,651,750,000		1,403,923,000		
Fasilitasi Keprotokolan	terselenggaranya kegiatan keprotokolan						950,000,000	800 Keg	950,000,000	800 Keg	753,923,000		
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media masa, media luar ruangan, terjalinnya hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru bicara pimpinan						1.023.219.800	2000 Keg	1,955,000,000	2000 Keg	300,000,000		

Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya dokumentasi dan photo dan video kegiatan pimpinan daerah, naskah pers lelease serta fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah						746,750,000	800 Dok	746,750,000	800 Dok	350,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,732,077,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan rapat dan konsultasi									12 Bulan	1,732,077,000		

Bagian Umum

Sumber Dana : APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									33,405,096,001		33,910,096,000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34 dok		34 dok	7,000,000	34 dok	7,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah								4,000,000		4,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah								3,000,000		3,000,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12 bln	14,472,515,291	12 bln	15,072,515,664	12 bln	15,072,515,664		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN								15,072,515,664		15,072,515,664		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12 bln	3,308,743,900	12 bln	289,590,900	12 bln	289,590,900		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								79,590,900		79,590,900		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								400 stel	210,000,000	400 stel	210,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	5,561,159,865	12 bln	4,399,976,250	12 bln	4,433,075,548		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor								199,996,850		199,996,850		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa								249,997,000		249,997,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor								200,000,000		200,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								300,000,000		300,000,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan referensi Peraturan undangan								49,983,400		49,983,400		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan								2,000,000,000		2,000,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi								1,399,999,000		1,433,098,298		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2,968,094,651		3,439,995,352		
Pengadaan Mebel	Tercukupinya meubeleu	30 unit		20 unit		20 unit		20 unit	199,997,300	20 unit	199,997,300		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	40 unit		25 unit		30 unit		25 unit	174,998,052	25 unit	174,998,052		

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercukupinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								2,593,099,299	7 unit	3,065,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	4,874,994,000	12 bln	4,874,994,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat								15,000,000		15,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air								1,200,000,000		1,200,000,000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor								160,000,000		160,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, jasa pengamanan Gedung Kantor, Jasa kebersihan kantor								3,499,994,000		3,499,994,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	2,229,841,200	12 bln	2,229,841,200		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 157 unit								250,000,000		250,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan								749,993,900		749,993,900		
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan meubel								74,945,000		74,945,000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya								274,997,300		274,997,300		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetaplainnya								24,914,800		24,914,800		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan serta bangunan lainnya								854,990,200		854,990,200		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	772,680,336	12 bln	772,680,336	12 bln	772,680,336		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH								772,680,336		772,680,336		
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	7,221,154,285	12 bln	2,790,403,000	12 bln	2,790,403,000		

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati								350,000,000		350,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah tangga Wakil bupati								314,000,000		314,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari bear nasional dan daerah								2,126,403,000		2,126,403,000		

Bab VII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel VII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinejrja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka		3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5	3,5
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%		na	na	na	10	20	25	25
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-		B	B	B	B	BB	BB	BB

Tabel VII.2
Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	64,00	64,50	65,00	Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	85,00	80,50	81,00	82,00	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	na	na	10	20	25
							Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	B	B	B	BB	BB

Tabel VII.3

Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda)

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			2019	2020	2021	2022	2023		IK PROGRAM	FORMULA	TARGET				
											2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	Rumus penghitungan dari cakupan pilar batas yang terinventarisir adalah Jumlah Pilar yang terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi dibagi jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	75	75	100	100	100
									Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	100	100	100	100	100
										Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	jumlah Kecamatan yang mengirimkan Laporan Bulanan Camat tepat	100	100	100	100

		waktu dan lengkap dibagi jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung					
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	Rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dikali 100	82	84	88	88	90
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup dibagi jumlah perda dikali 100	30	30	30	30	30
	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	Jumlah Perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100	20	100	100	100	100
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100	100	100	90	90	90

	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100	25	75	75	75	75
--	---	--	----	----	----	----	----

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			2019	2020	2021	2022	2023		IK PROGRAM	FORMULA	TARGET				
											2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	na	na	10	20	25	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi dibagi Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	Jumlah Laporan Permasalahan Barang Subsidi yang terselesaikan dibagi Jumlah Laporan Permasalahan Barang Subsidi dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi jumlah BUMD dikali 100	-	-	50	66,67	80
									Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran	NA	NA	100	100	100

		berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100						
	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	Jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa lewat EPL yang berhasil dilaksanakan dibagi keseluruhan paket EPL diatas 50 juta yang ada di SIRUP dikali 100	-	-	100	100	100	100
	Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas	Jumlah paket yang sudah dicatatkan pada LPSE dibagi Jumlah paket PL (non	NA	NA	10	50	100	100

	pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	tender) dibawah 50 juta dikali 100					
	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD/unit kerja dikali 100	NA	NA	100	100	100
	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100	NA	NA	90	92	95

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			2019	2020	2021	2022	2023		IK PROGRAM	FORMULA	TARGET				
											2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	B	B	B	BB	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	Jumlah administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) yang terlaksana dibagi administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP	Jumlah Perangkat Daerah berpredikat B dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	58,70	58,70	64,57	70,20	74,50
									Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dikali 100	100	100	100	100	100

Tabel VII.4

Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian)

Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM					KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	TARGET							
	IK Program	2019	2020	2021	2022			2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	75	75	100	100	100	Administrasi Tata Pemerintahan								
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	100	100	100	100	Penataan Administrasi Pemerintahan	bulan	12	12	12	12	12	12	
	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	100	100	100	100	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	bulan	12	12	12	12	12	12	
	Cakupan Kecamatan Tertib Admnsitrasi	95	100	100	100	100	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	keg	3	3	3	3	3	3	
	Cakupan Kecamatan Tertib Admnsitrasi	95	100	100	100	100	Fasilitasi Kerjasama Daerah								
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	82	84	86	88	90	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	bulan	12	12	12	12	12	12	
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
							Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	keg	3	3	3	3	3	3	3
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	keg	1	1	1	1	1	1	1
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	keg	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	30	30	30	30	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								

	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	20	100	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	100	100	90	90	90	Fasilitasi Bantuan Hukum	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	25	75	75	75	75	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	bulan	12	12	12	12	12

Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	TARGET				
	IK Program	2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	Keg	30	30	30	30	30
							Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Keg Keg Kel Keg keg	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Keg bulan	15 12	15 12	15 12	15 12	15 12
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	-	-	50	66,67	80	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
							Korrordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	keg	15	15	15	15	15
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	NA	NA	100	100	100	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	paket	200	200	200	200	200
							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	bulan	12	12	12	12	12
	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	100	100	100	100	100	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PD	103	103	103	103	103
	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	100	100	100							
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	NA	NA	10	50	100	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							

	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	NA	NA	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	dok	1	1	1	1	1
	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	NA	NA	90	92	95	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	keg % Keg keg	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Lap keg	30 4	30 4	30 4	30 4	30 4

Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	TARGET						
	IK Program	2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	100	100	100	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel							400
							Administrasi Umum Perangkat Daerah								
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12

						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	30	30	30	30	30
						Pengadaan Mebel	unit	25	25	25	25	25
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	10	10	10	10	10
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit					13
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12

							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	58,7	58,7	64,6	70,2	74,5	Penataan Organisasi						
							Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan						
	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	100	100	100	100	100	ABK (<i>analisis beban kerja</i>)	OPD	27	27	27	27	27
Standar kompetensi jabatan							OPD	27	27	27	27	27	
Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana													
<i>pelayanan publik dan Tatalaksana</i>							dok	1	1	1	1	1	
Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi													
PMPRB							dok	1	1	1	1	1	
LAKIP & PK							dok	2	2	2	2	2	
LAKIP & PK							dok	2	2	2	2	2	
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						

	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	100	100	100	100	100	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	stel	20	20	20	20	20
							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	keg	24	24	24	24	24
							Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
							Fasilitasi Keprotokolan	keg	800	800	800	800	800
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	data	2000	2000	2000	2000	2000
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan	dok	800	800	800	800	800

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Sekretariat Daerah Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Temanggung.


Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Sekretariat Daerah Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Sekretariat Daerah Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Selopampang adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Selopampang menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan. Pembangunan di bidang perencanaan bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi perencanaan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Selopampang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selakupengampuurusan Pemerintahan Daerah baik urusan kewilayahan.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Keterkaitan sertatahapan penyusunan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk


penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Perencanaan Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Gambar 1.2
ArsitekturkinerjadokumenperencanaanPerangkat Daerah



PeraturanPerundang

undangansebagailandasandalanPenyusunanPerubahanRenstraKecamatanSelopampangTahun 2019-2023 adaalahsebagaiberikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;

44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kewilayahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perencanaan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Selopampang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Kewilayahan;
 - b. Menjadikan kinerja sebagai Kecamatan Selopampang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perencanaan;
 - c. Menjadikan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Selopampang;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELOPAMPANG

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Selopampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SELOPAMPANG**
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Selopampang untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Selopampang. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja Kecamatan Selopampang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023.
- BAB VIII PENUTUP**
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Perubahan Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELOPAMPANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Selopampang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung bahwa Fungsi Kecamatan Selopampang adalah tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Selopampang menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Selopampang;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan Kecamatan Selopampang;
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga Kecamatan Selopampang;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan Selopampang;
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di Kecamatan Selopampang;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Selopampang sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

di

**KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Selopampang Tahun 2021

PerubahanRenstraKecamatanSelopampangKabupatenTemanggungTahun 2019-2023

Struktur organisasi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Camat :

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pengkoordinasian Penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan/fasilitas SKM di lingkungan Kecamatan
- l. Pengkoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. Pengkoordinasian fasilitas PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungannya; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program kerja;
 - 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - 4) Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - 2) Kerumahtanggaan;
 - 3) Kerjasama;
 - 4) Kearsipan;
 - 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
 - 6) Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - 7) Kehumasan;
 - 8) kepegawaian

- 9) Analisis dan formasi jabatan;
 - 10) Penyusunan SOP
 - 11) Pelaksanaan / fasilitasi SKM
 - 12) Penyusunan ZI
 - 13) Fasilitasi PMPRB
 - 14) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
 - 15) Pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan dan
 - 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Seksi Tata
- Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
 - c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - h. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
 - c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. Fasilitasi dan pengkoordinasian lembaga desa;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat

- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
- a. Persiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
 - c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
 - g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
 - h. Penanggulangan masalah sosial;
 - i. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, serta kepramukaan dan peranan Wanita;
 - j. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Selopampang Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	SD	0	
	SMP	1	
	SMA	8	
	Sarjana Muda (D-III)	2	
	S-1 dan D-IV	7	
	S-2	1	
	Jumlah	19	
2	Pangkat/Golongan		
	IV/c	0	
	IV/b	1	
	IV/a	1	
	III/d	3	
	III/c	1	
	III/b	0	
	III/a	3	
	II/d	5	
	II/c	2	
	II/b	2	
	II/a	0	
	I/d	0	
	I/c	1	
	I/d		
	Jumlah	19	
3	Jabatan		
	Eselon II	-	
	Eselon III	2	
	Eselon IV	2	
	Non Esellon	16	
	Jumlah	19	
4	Tenaga fungsional		
	Tenaga Kemanan Kantor	2	
	Tenaga Kebersihan	1	
	Jumlah	3	

Sumber data : Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2021

1. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang tidak cukup mengandalkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/ aparatur sipil negara serta menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selopampang.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Selopampang Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	5.000 m ²
b.	Gedung :			
	Pagarkeliling	2	Unit	200 m ²
	Rumah Negara gol III tipe A permanen	2	Unit	110 m ²
	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	431 m ²
	Tempat Parkir	1	Unit	24 m ²
	Mushola	1	Unit	35 m ²
	Bangunan Gedung Kantor Aula	1	Unit	65 m ²
	Bangunan Dapur	1	m ²	28 m ²
c.	Alat-alat angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	35	Buah	23 Unit di Desa : 11 baik / 12 rusak 12 Unit di Kecamatan : 7 baik / 5 rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	Kursi Kayu	15	Buah	Baik
	Handy talk	1	Unit	Baik
	Alamari kayu	6	Buah	Baik:4 rusak:2
	Kursi Kerja	14	Buah	Baik:7 rusak:7
	Kursi besi	13	Buah	Baik
	Meja Kerja	14	Buah	Baik:9 rusak:5
	Gorden	30	Buah	Baik
	Meja Kursi tamu	4	set	Baik
	Rak kayu	-	Buah	Baik

Filing Kabinet	8	Buah	Baik:6 rusak:2
KursiRapat	50	Unit	Baik
Soun System	2	set	Baik
Komputer (PC)	9	Buah	Baik:4 rusak:5
Laptop	5	Buah	Baik:4 rusak:1
Printer	9	Buah	Baik:4 rusak:5
Mejaresepsi	-	Buah	-
UPS	3	Buah	Rusak : 3
MesinpotongRumput	-	Buah	-
Proyektor	1	Set	Baik
Pompa Air Listrik	1	Unit	Baik
Penampung air	1	Buah	Baik
KipasAngin	4	Buah	Baik
Kotak Saran	1	Buah	Baik
Kompor Gas	-	Buah	-
Televisi	2	Buah	Baik
Tabung Gas	-	Buah	Baik
Para bola	-	Buah	Baik
Tempatidurkayu	1	Buah	Baik
Generator	1	Buah	Baik
MejaMakan	1	Buah	Baik
Kulkas	-	Buah	Baik
Mejarapat	7	Buah	Baik:6 rusak:1
Amplifayer	1	Buah	Rusak
Werelis	1	Buah	Baik
Kabel	2	Rol	Baik
Mikrupun	2	Buah	Baik
CCTV	0	Set	Baik
Internet indihome	1	Set	Baik
Mikser	0	Buah	Baik
TeralisJendela	57	Buah	Baik
TeralisPintu	4	Buah	Baik
Brangkas	1	Buah	Baik
Faximile	1	Buah	Baik
LemariMakan	1	Buah	Baik
RakPiring	1	Buah	Baik
MejaKomputer	2	Buah	Baik
Pesawat Telephone	1	Buah	Baik
Papan Nama	1	Buah	Baik
InstalasiPenangkalPetir	1	Unit	Baik
JaringanTranmisitegangan 300ve	1	Unit	Baik

Sumber data : Kecamatan Selopampang tahun 2021

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa salah satu fungsi Kecamatan adalah memberikan pelayanan administrasi terpadu secara prima.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri terhadap pelayanan Pembuatan KK dan KTP yang dilaksanakan 16 September sampai dengan 16 November 2020, Nilai Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup survei adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Pembuatan KK dan KTP Pada
Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3,13	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,10	Baik
3	Waktu pelayanan	3,08	Kurang Baik
4	Biaya / tariff	3,98	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,16	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,16	Baik
7	Perilaku pelaksana	3,18	Baik
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,17	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,14	Kurang Baik
NILAI IKM		3,23	Baik
KONVERSI NILAI IKM		80,71	Baik

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 96 responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- "persyaratan" pelayanan adalah 3,13 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan Persyaratan untuk Pembuatan KK dan KTP sangat mudah dan tidak menyulitkan
- "prosedur" pelayanan adalah 3,10 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa tata cara pelayanan Pembuatan KK dan KTP sangatlah mudah.
- "waktu" pelayanan adalah 3,08 dengan kategori Kurang Baik yang

diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa jangkawaktu untuk Pembuatan KK dan KTP di masa pandemi Covid-19 ini termasuk lama dan waktuselesaipembuatantidakbisadipastikan, namun untuk pembuatan KK bisadilaksanakan dengan cepat karena langsung dicetak di Kecamatan Selopampang sedang cetak KTP hanya bisadilayani di Dindukcapil Kab. Temanggung.

- "biaya/tarif" pelayanan adalah 3,98 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan bahwa untuk Pembuatan KK dan KTP samasekalitidak di pungut biaya/Gratis.
- "produksi spesifikasi jenis pelayanan adalah 3,16 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan hasil pelayanan yang diberikan dan di terima telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- "kompetensi pelaksana" pelayanan adalah 3,16 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan Petugas memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang baik serta kompeten dalam melayani Pembuatan KK dan KTP.
- "perilaku pelaksana" pelayanan adalah 3,18 dengan kategori baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan sikap Petugas dalam memberikan Pelayanan sangat ramah dan bersikap sopan.
- "Penanganan pengaduan" pelayanan adalah 3,17 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan tata cara Pelaksanaan pengaduan dan tindakan lanjut terhadap pengaduan pelayanan sudah baik.
- "Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan nilai 3,14 masuk dalam kategori Kurang Baik, yang diasumsikan bahwa responden menyatakan sarana dan prasarana yang ada pada Pelayanan Pembuatan KK dan KTP kurang memadai, hal tersebut karena percetakan KTP hanya dilayani di Dindukcapil Kab. Temanggung.

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur Biaya/tarif sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur Sarana dan Prasarana.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup adalah sebesar 3,23 dengan kategori **BAIK** yang diasumsikan bahwa untuk pelayanan Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung di persepsikan Baik oleh para Penggunalayanan ini.

Tabel 2
TABEL PERSEPSI PENILAIAN MASYARAKAT/PELANGGAN TERHADAP KUALITAS JENIS PELAYANAN REKOMENDASI KK DAN KTP KECAMATAN SELOPAMPANG

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
1.	Layanan Rekomendasi KK dan KTP	3,23	BAIK

2. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Selopampang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Selopampang.

Tabel 3
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Selopampang
Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Selopampang (jiwa)	14.599	14.798	15.010	15.344	15.445	14.668
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di Kecamatan Selopampang (jiwa)	15.044	15.354	15.665	15.846	16.042	14.725
3	Persentase (%)	97	96,3	95,8	96,8	96,28	99,61

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP-el selama tahun 2016 – 2021 cenderung menurun, karena adanya kurang kesadaran dari penduduk wajib KTP yang baru masuk usia 17 tahun dan bagi yang baru menikah tidak langsung membuat KTP dengan perubahan status dari belum kawin menjadi kawin. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP-el lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-el.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP-el meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-el ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

Tabel 4
JumlahKepemilikan KTP – elth2021 s/d Triwulan III keadaan per desa
di KecamatanSelopampang

No	Desa	Uraian					Keterangan
		JumlahKepemilikan KT- elth 2021					
		WAJIB KTP	BER KTP	%	BELUM BER KTP	%	
1	Selopampang	1.306	1.304	99,84	2	0,16	
2	Tanggulanom	2.240	2.233	99,68	7	0,32	
3	Jetis	1.685	1.679	99,64	6	0,36	
4	Ngaditirto	1.361	1.357	99,70	4	0,30	
5	Salamrejo	1.190	1.188	99,83	2	0,17	
6	Bulan	1.275	1.268	99,45	7	0,55	
7	Kacepit	933	931	99,78	2	0,22	
8	Bumi ayu	1.268	1.264	99,68	4	0,32	
9	Gambasan	1.537	1.527	99,34	10	0,66	
10	Kebonagung	449	444	98,88	5	1,12	
11	Bagusan	641	638	99,53	3	0,47	
12	Plumbon	840	835	99,40	5	0,60	
JUMLAH :		14.725	14.668	99,61	57	0,39	

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan III

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat daripadanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 5
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang	292.263.816	302.917,042	302.917,042	302.917,042	296.593.200	355.749.414
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Selopampang	292.263.816	302.917,042	302.917,042	302.917,042	296.593.200	355.749.414
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Selopampang sebesar 100% perhitungannya sampai dengan tutup bulan September 2021.

Tabel 6
DengantabelrincianPersentaserealisasipenerimaan PBB
Tahun 2021 dan sampaidenganTriwulan III th 2021 Sebagaiberikut :

No	Desa	Uraian				Persentase(%)
		Jumlahketetapan PBB		Jumlahrealisasipenerimaan PBB		
		WP	Rp.	WP	Rp.	
1	Selopampang	1.363	31.989.765	1.363	31.989.765	100
2	Tanggulanom	2.811	19.483.449	2.811	19.483.449	100
3	Jetis	2.863	34.549.406	2.863	34.549.406	100
4	Ngaditirto	2.171	24.037.500	2.171	24.037.500	100
5	Salamrejo	1.592	18.353.487	1.592	18.353.487	100
6	Bulan	1.878	34.106.938	1.878	34.106.938	100
7	Kacepit	1.007	20.793.453	1.007	20.793.453	100
8	Bumiayu	1.484	32.674.964	1.484	32.674.964	100
9	Gambasan	1.675	70.796.701	1.675	70.796.701	100
10	Kebonagung	468	10.235.399	468	10.235.399	100
11	Bagusan	792	25.505.114	792	25.505.114	100
12	Blumbon	1.246	33.223.238	1.246	33.223.238	100
JUMLAH :		19.351	355.749.414	19.351	355.749.414	100

Sumber: KecamatanSelopampangTahun 2021 triwulan III

4. PersentaseJumlahDesa yang Menyelesaikan RKP-DesaTepat Waktu

RencanaKerjaPemerintahDesa (RKP Desa) merupakanpenjabarandari RPJM Desauntukjangkawaktu 1 (satu) tahun yang memuatrencanapenyelenggaraanPemerintahanDesa, pelaksanaanpembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakatDesa. Yang dimaksudtepatwaktuadalah RKP-desaditetapkanselembat-lambatnya pada akhirbulan September.

PersentaseDesa yang menyelesaikan RKP-Desatepatwaktudihitungdenganrumusjumlahdesa yang menyelesaikan RKP-Desatepatwaktudibagijumlahdesadikalikan 100 %.

PersentaseDesa yang menyelesaikan RKP-Desatepatwaktu di KecamatanSelopampangTahun 2016 sampai 2021 dapatdilihat pada tabel di bawahini.

Tabel 7
PersentaseDesa yang Menyelesaikan RKP-DesaTepat Waktu
di KecamatanSelopampangTahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlahdesa yang menyelesaikan RKP-Desatepatwaktu	12	12	12	2	10	10
2	Jumlahdesa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase(%)	100	100	100	16,67	83,33	83,33

Sumber :KecamatanSelopampangTahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, PersentaseDesa yang menyelesaikan RKP-Desatepatwaktu di KecamatanSelopampangsejakTahun 2016 sampaiTahun2021 denganjumlah 12 Desadapatmenyelesaikan RKP dengantepatwaktusejumlah 10 Desaatausamadenganmencapai 83,33 %. Prosentasemenurun di karenakanadapengisianperangkatdesaharusmasihbanyakbelajar.

Tabel 8
Rincian Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Desa	Uraian		Keterangan
		Laporan Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu		
		Tanggal	Nomor	
1	Selopampang	-	-	terlambat
2	Tanggulanom	28/10/2020	7 Tahun 2020	Tepat Waktu
3	Jetis	30/10/2020	6 Tahun 2020	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	28/10/2020	6 Tahun 2020	Tepat Waktu
5	Salamrejo	30/10/2020	14 Tahun 2020	Tepat Waktu
6	Bulan	28/10/2020	9 Tahun 2020	Tepat Waktu
7	Kacepit	30/10/2020	6 Tahun 2020	Tepat Waktu
8	Bumi ayu	28/10/2020	7 Tahun 2020	Tepat Waktu
9	Gambasan	30/10/2020	8 Tahun 2020	Tepat Waktu
10	Kebonagung	28/10/2020	10 Tahun 2020	Tepat Waktu
11	Bagusan	30/10/2020	7 Tahun 2020	Tepat Waktu
12	Plumbon	28/11/2020	7 Tahun 2020	terlambat
JUMLAH :		12	10	
Persentase :		100	83,33	

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan III

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus nya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2020 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2016 sampai tahun 2021 mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10
 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 perincian perdesa di Kecamatan Selopampang
 Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Desa	Uraian						Keterangan
		Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan Aset						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Selopampang	1	1	1	1	1	1	
2	Tanggulanom	1	1	1	1	1	1	
3	Jetis	1	1	1	1	1	1	
4	Ngaditirto	1	1	1	1	1	1	
5	Salamrejo	1	1	1	1	1	1	
6	Bulan	1	1	1	1	1	1	
7	Kacepit	1	1	1	1	1	1	
8	Bumi ayu	1	1	1	1	1	1	
9	Gambasan	1	1	1	1	1	1	
10	Kebonagung	1	1	1	1	1	1	
11	Bagusan	1	1	1	1	1	1	
12	Blumbon	1	1	1	1	1	1	
JUMLAH :		12	12	12	12	12	12	
Persentase(%)		100	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan III

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11
 Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
 di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah 100 % terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggungjawaban.

Tabel 12
Rincian Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Desa	Uraian		
		Jumlah Desa yang Laporan LPPD Tepat Waktu 2021	Tanggal Laporan LPPD	Keterangan
1	Selopampang	1	14 Maret 2021	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	1	17 Maret 2021	Tepat Waktu
3	Jetis	1	7 Maret 2021	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	1	8 Maret 2021	Tepat Waktu
5	Salamrejo	1	13 Maret 2021	Tepat Waktu
6	Bulan	1	2 Maret 2021	Tepat Waktu
7	Kacepit	1	9 Maret 2021	Tepat Waktu
8	Bumi ayu	1	4 Maret 2021	Tepat Waktu
9	Gambasan	1	28 Februari 2021	Tepat Waktu
10	Kebonagung	1	19 Maret 2021	Tepat Waktu
11	Bagusan	1	13 Maret 2021	Tepat Waktu
12	Plumbon	1	16 Maret 2021	Tepat Waktu
JUMLAH :		12		
Persentase (%)		100		

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan III

7. Presentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah ditentukan dengan mengacu terhadap kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan Laporan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13
Desa yang Mengirimkan Laporan kegiatan yang selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim Laporan tepat waktu	12	12	10	10	12	12
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	83,33	83,33	100	100

Sumber: Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan Persentase Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2016 – 2021 sampai dengan Triwulan III, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan kegiatan selesai dengan tepat waktu.

Tabel 14
Rincian Desa yang Mengirimkan Laporan
kegiatan yang selesai Tepat Waktu
di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No.	Desa	Uraian		
		Laporan kegiatan yang selesai dengan tepat waktu 2021	Tanggal Laporan	Keterangan
1	Selopampang	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
3	Jetis	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
5	Salamrejo	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
6	Bulan	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
7	Kacepit	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
8	Bumi ayu	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
9	Gambasan	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
10	Kebonagung	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
11	Bagusan	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
12	Plumbon	1	1 Juli 2021	Tepat Waktu
JUMLAH :		12		
Persentase :		100		

Sumber: Kecamatan Selopampang Tahun 2021 Triwulan III

8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100 %. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 -2021 sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	0	1	1	3	3	0
2	Jumlah laporan kejadian	0	1	1	3	3	0
3	Persentase	0	100	100	100	100	0

Sumber: Kecamatan Selopampang 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2016 sampai tahun 2021 cenderung berubah – ubah naik dan turun kalo di lihat dari tabel dari tahun 2016 s/d 2021 sampai dengan Triwulan III tahun 2021.

9. Persentase rumah ibadah dan sarana Pendidikan Keagamaan dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung Kecamatan Selopampang dari tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah :	90	90	93	95	88	88
	- Islam	90	90	93	95	88	88
	- Kristen						
	- Katholik						
	- Hindu						
	- Budha						
	- Konghuchu						
2.	Jumlah rumah ibadah Kondisi Baik	68	67	65	68	71	71
3.	Jumlah rumah ibadah Rusak	21	23	28	27	17	17
4.	Rumah ibadah kondisi baik(%)	75,56	74,44	69,89	71,5	80,68	80,68

Sumber: Kecamatan Selopampang 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah menurun di setiap tahunnya karena usia bangunan, kualitas bangunan menurun, kurangnya perawatan, minimnya bantuan dari pemerintah dan pertumbuhan tempat ibadah baru, namun untuk kusus tahun 2020 jumlah tempat ibadah menurun jumlahnya karena tempat ibadah yang berada di Intasi, Dinas maupun sekolah tidak di masuk karena bukan kewenangan Desa.

Dengan rincian kondisi Tempat Ibadah Masjid dan Mushola di wilayah kecamatan Selopampang sebagai berikut :

Tabel 17
DAFTAR MASJID KECAMATAN SELOPAMPANG
DALAM KONDISI BAIK DAN BURUK
TAHUN 2021

NO	NAMA MASJID	DESA	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUN	TAHUN BERDIRI	KONDISI		KET
								BAIK	RUSAK	
1	AL ICHSAN	Bagusan	Kranggan Jangantung Bagusan	181 m2	Wakaf	181 m2	2000	V		
2	NURUL FALLAH	Bagusan	Bagusan RT 002. RW.001	135 m2	Wakaf	100 m2	2006	V		
3	AR-RABIU	Bagusan	Bagusan RT. RW.	443 m2	SHM	120 m2	2006	V		
4	BAITURRAHMAN	Bulan	RT.02 RW.04 TLONDAN BULAN	224 m2	Wakaf	224 m2	2002	V		
5	NURUL YAKIN	Bulan	RT.04 RW.03 GANJURAN BULAN	192 m2	Wakaf	192 m2	1998	V		

6	DARUSALAM	Bulan	RT.02 RW.02 BULAN	208 m2	Wakaf	208 m2	1983	V			
7	AT TAQWA	Bulan	RT.01 RW.01 BULAN	168 m2	Wakaf	168 m2	1985	V			
8	DARUL MUTTAQIEH	Bumiayu	Dukuh RT.08 RW.04 Bumiayu	120 m2	Wakaf	100 m2	2012	V			
9	NURUL HUDA	Bumiayu	Boto RT.02 ER.02 Bumiayu	150 m2	Wakaf	144 m2	19	V			
10	AL HIDAYAH	Bumiayu	Dusun GorukemDesaBumiayu	101 m2	Wakaf	101 m2	19	V			
11	AL ANSHORI	Bumiayu	JEBENGAN BUMIAYU	250 m2	Wakaf	250 m2	19	V			
12	UMAR BIN KHOTOB	Bumiayu	KEMLOKO BUMIAYU	400 m2	Wakaf	300 m2	19	V			
13	AT TAQWA	Bumiayu	Ngasinan, Bumiayu	350 m2	Wakaf	200 m2	1985	V			
14	AN NUR	Gambasan	GAMBASAN RT.01 RW.01	300 m2	Wakaf	180 m2	1948	V			
15	AL ICHSAN	Gambasan	LEGOKSARI RT.02 GAMBASAN	308 m2	Wakaf	120 m2	1945	V			
16	BAITUL HASAN	Gambasan	SALAKAN RT.01	280 m2	Wakaf	250 m2	19	V			
17	AT TAQWA	Jetis	JETIS RT.06 RW.02 JETIS	120 m2	Wakaf	80 m2	2019	V			
18	DARUL FATAH	Jetis	Jetis RT.01 RW.01 Jetis	160 m2	Wakaf	145 m2	2011	V			
19	HIDAYATUL MUHTADIN	Jetis	JETIS RT.03 RW.01	225 m2	Wakaf	168 m2	1989		V		
20	DARUSSALAM	Jetis	KEMIRIKEREP JETIS	260 m2	Wakaf	176 m2	1997	V			
21	BAITUL MUTAQIN	Jetis	TOMPAK	142 m2	Wakaf	130 m2	19	V			
22	QORIBUL MUTTAQIN	Kacepit	KORIPAN RT. RW.	-	Wakaf	-	1999	V			
23	JAMI' KHOIR	Kacepit	KUWERON RT.01 RW.02	142 m2	Wakaf	140 m2	19		V		
24	SABILUL MUTTAQIN	Kacepit	Kacepit RT. 01 RW.01	298 m2	Wakaf	288 m2	1960	V			
25	KASYFUL HUDA	Kebonagung	Kebonagung RT.02 RW.01	225 m2	Wakaf	215 m2	1932	V			
26	BAITUL MUQODDAS	Ngaditirto	Jambanan RT.01 RW.03 Ngaditirto	200 m2	Wakaf	175 m2	1960	V			
27	AL HIKAM	Ngaditirto	BOLONGRT.02 RW.01 NGADITIRTO	459 m2	Wakaf	300 m2	1956	V			
28	BAITUL MAKMUR	Ngaditirto	NGADIPIRO RT.01 RW.01 NGADITIRTO	158 m2	Wakaf	121 m2	1960	V			
29	SAMSUL HUDA	Ngaditirto	RT.02 RW.04 NGADITIRTO	225 m2	Wakaf	196 m2	1986	V			
30	MIFTAKHUL HUDA	Plumbon	PLUMBON RT.02	500 m2	Wakaf	420 m2	1945		V		
31	BAITURRAHMAN	Salamrejo	NGAGLIK RT.08 RW.03	529 m2	Wakaf	225 m2	19	V			
32	BAIUSSALAM	Salamrejo	SALAMREJO RT.01 RW.01	1.400 m2	Wakaf	400 m2	1977	V			
33	AT TAQWA	Salamrejo	LEMBANGAN RT.09 RW.04	324 m2	Wakaf	225 m2	19	V			
34	BAITUL MUTTAQIN	Selopampang	DUSUN REJOSARI DESA SELOPAMPANG	250 m2	Wakaf	150 m2	2014	V			
35	MIFTAHUL HUDA	Selopampang	Rejosari Rt 002/003 Selopampang	300 m2	Wakaf	150 m2	1990	V			
36	BAITURAHMAN	Selopampang	GATAKRT.01 RW.03 SELOPAMPANG	400 m2	Wakaf	200 m2	1985	V			
37	Masjid JAMI'	Selopampang	LEGOK RT.01 RW.01 SELOPAMPANG	400 m2	Wakaf	200 m2	1940	V			
38	BAITURRAHMAN	Selopampang	Jl Raya SudikampirSelopampang	1.489 m2	Wakaf	600 m2	2006	V			
39	BAITUL JANNAH	Selopampang	KaumanSelopampang	400 m2	Wakaf	200 m2	2009	V			
40	AL - FATAH	Tanggulanom	Tanggulanom RT.01 RW.01 Tanggulanom	200 m2	Wakaf	170 m2	2018	V			
41	AL - JIHAD	Tanggulanom	RT.01 RW.04 TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1982	V			
42	AL - IKHLAS	Tanggulanom	RT.04 RW.01 JLAMPARANG DS. TANGGULANOM	292 m2	Wakaf	272 m2	1982	V			
43	NURUL HIDAYAH	Tanggulanom	RT.04 RW.01 JLAMPARANG DS. TANGGULANOM	128 m2	Wakaf	84 m2	1984	V			
44	DARUL JAMA'AH	Tanggulanom	BUTUH TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1980	V			
45	AS SA'ADAH	Tanggulanom	RT 01 RW 01 TANGGULANOM	-	Wakaf	-	1975	V			
JUMLAH :								42	3		

Tabel 18
DAFTAR MUSHOLA KECAMATAN SELOPAMPANG DALAM KONDISI BAIK DAN BURUK
TAHUN 2021

NO	NAMA MUSHOLA	DESA	ALAMAT	LUAS TANAH	STATUS TANAH	LUAS BANGUN	TAHUN BERDIRI	KONDISI		KET
								BAIK	RUSAK	
1	SYUHADA	SELOPAMPANG	Swagean	210	Wakaf	120	1960	V		-
2	BANI HABIB	SELOPAMPANG	Keditan	200	Wakaf	100	1940	V		-
3	SAMSUL HUDA	SELOPAMPANG	Dipokerten	150	Wakaf	100	1970	V		-
4	AL IKHLAS	SELOPAMPANG	gatak	250	Wakaf	100	2000	V		-
5	ASSA'IDIYAH	SELOPAMPANG	Rejosari	200	Wakaf	120	1985	V		-
6	AR RIDWAN	SELOPAMPANG	Wetan Pasar	100	Wakaf	60	1950		V	-
7	NURUL HIDAYAH	JETIS	Tompok	87	Wakaf	80	2007	V		-
8	AT TAQWA	JETIS	Jetis Rt.04 Rw.02	61	Wakaf	35	1976		V	-
9	AR ROHMAN	JETIS	Kemiri Kerep	120	Wakaf	43	1985		V	-
10	AL AMIN	GAMBASAN	Ngabean	144	Wakaf	77	-	V		-
11	AL ASROR	GAMBASAN	Gunungsari	96	Wakaf	63	-		V	-
12	AT TAQWA	GAMBASAN	Karangwetan	156	Wakaf	96	-		V	-
13	AL YASIN	GAMBASAN	Kauman	49	Wakaf	36	-		V	-
14	AL HASAN	GAMBASAN	Jetis	91	Wakaf	60	-	V		-
15	AL MANAH	BAGUSAN	Bagusan	152	Wakaf	56	1997	V		-
16	NURUL HUDA	BAGUSAN	Bagusan	242	Wakaf	36	1980	V		-
17	AL HIKMAH	KACEPIT	Kacepit	-	Wakaf	-	-	V		-
18	AL HIDAYAH	KACEPIT	Kuweron	175	Wakaf	64	1992	V		-
19	MUSHOLA Salamrejo	SALAMREJO	Salamrejo RT.03 RW.02	225	Wakaf	100	1998	V		-
20	MUSHOLA Salamre	SALAMREJO	Salamrejo RT.04 RW.02	156	Wakaf	90	2000	V		-
21	MUSHOLA Salamre	SALAMREJO	Salamrejo RT.09 RW.03	100	Wakaf	72	2005	V		-
22	NURUL HUDA	KEBONAGUNG	Kebonagung RT.02 RW.01	54	Wakaf	54	1986	V		-
23	AL BAROKAH	KEBONAGUNG	Kebonagung RT.04 RW.02	72	Wakaf	72	1985	V		-
24	NURUL FALAH	PLUMBON	Plumbon	103	Wakaf	103	1982	V		-
25	AL HIDAYAH	PLUMBON	Plumbon	64	Wakaf	42	1950	V		-
26	BAITUL MUSTOFA	PLUMBON	Plumbon		Wakaf		1940	V		-
27	BAITUR ROHMAN	PLUMBON	Plumbon	120	Wakaf	48	2000	V		-
28	KHOMSATUN AZIZAH	PLUMBON	Plumbon	56	Wakaf	42	1982	V		-
29	AL FALAH	BUMIAYU	Kemloko	144	Wakaf	144		V		-
30	MUSHOLA	BUMIAYU	DukuhBumiayu	100	Wakaf	100		V		-
31	AL MUNTAHA	BUMIAYU	GegunungBumiayu	140	HM	140		V		-
32	MUSHOLA	BUMIAYU	GemiwangBumiayu	140	Wakaf	140			V	-
33	AL ISTIKOMAH	BUMIAYU	NGASINAN						V	-
34	MUSHOLA GAYAM	BULAN	Bulan RT.002 RW 001	56	Wakaf	56	2000	V		-
35	AL KHOIR	BULAN	Bulan RT.003 RW 001	35	Wakaf	35	1998	V		-
36	AL IKHLAS	BULAN	Bulan RT.003 RW 001	40	Wakaf	34	1986	V		-
37	SABILUL MUTTAQIN	BULAN	Sisir Bulan RT.01	35	Wakaf	35	2001		V	-
38	DARUSSALAM	NGADITIRTO	Ngaditirto	42	Wakaf	36	1997	V		-
39	AL FURQON	NGADITIRTO	Ngaditirto	64	Wakaf	42	2010		V	-
40	ARROHMAN	TANGGULANOM	RT 007		Wakaf				V	-
41	AL IKHLAS	TANGGULANOM	RT 001		Wakaf				V	-
42	DARUT TAQWA	TANGGULANOM	RT 001		Wakaf				V	-
43	MUSHOLA KETUWON	TANGGULANOM	KETUWON RT 02		Wakaf				V	-
JUMLAH :								29	14	

JML TEMPAT IBADAH	KONDISI	JUMLAH
-------------------	---------	--------

TH 2020	BAIK	RUSAK	TOTAL
1. MASJID	42	3	45
2. MUSHOLA	29	14	43
JUMLAH MASJID DAN MUSHOLA :	71	17	88

Sumber :KecamatanSelopampangTahun2021 Triwulan III

10. PersentasePelanggaranDisiplinPerangkatDesa

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 19

Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Selopampang (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Selopampang (jiwa)	128	128	131	134	137	137
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber :KecamatanSelopampangTahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Selopampang sebesar 0 %.

Tabel 20

Rincian Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Selopampang Kab. Temanggung

No	Desa	Uraian										Ket
		Jmlah Perangkat yang melanggar disiplin					Jumlah Perangkat Desa					
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Selopampang	-	-	-	-	-	10	11	11	12	12	
2	Tanggulanom	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	
3	Jetis	-	-	-	-	-	10	11	12	13	13	
4	Ngaditirto	-	-	-	-	-	11	11	12	12	12	
5	Salamrejo	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	
6	Bulan	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	
7	Kacepit	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
8	Bumi ayu	-	-	-	-	-	15	16	16	17	17	
9	Gambasan	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
10	Kebonagung	-	-	-	-	-	7	7	8	8	8	
11	Bagusan	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	
12	Blumbon	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	
JUMLAH :							128	128	134	137	137	
Persentase(%) :		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: KecamatanSelopampangTahun2021Triwulan III

11. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-DesaKec.Selopampang Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh penerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

PersentaseDesa yang menyelesaikan APB-Desatepatwaktu di KecamatanSelopampangTahun 2016 sampaitahun 2021dapatdilihat pada tabel di bawahini.

Tabel 21
PersentaseDesa yang Menyelesaikan APB-DesaTepat Waktu
di KecamatanSelopampangTahun 2016 – 2021 Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlahdesa yang menyelesaikan APB-Desatepatwaktu	12	12	12	12	12	12
2	Jumlahdesa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase(%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :KecamatanSelopampangTahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, PersentaseDesa yang menyelesaikan APB-Desatepatwaktu di KecamatanSelopampangsejakTahun 2016 sampaitahun 2021 cenderungmeningkatkarena peranaktiflembagadesasemakinmeningkat. Sedangkandesanya yang tidaktepatwaktudalam menyelesaikan APB-DesaadalahNIHIL.

Tabel 22
RincianPersentaseDesa yang Menyelesaikan APB-DesaTepat Waktu
di KecamatanSelopampangTahun 2021 s/d Triwulan III

No	Desa	Uraian		Keterangan
		LaporanDesa yang Menyelesaikan APB-DesaTepatWaktu		
		Tanggal	Nomor	
1	Selopampang	30/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat Waktu
2	Tanggulanom	28/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat Waktu
3	Jetis	30/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat Waktu
4	Ngaditirto	30/12/2020	9 Tahun 2020	Tepat Waktu
5	Salamrejo	23/12/2020	17 Tahun 2020	Tepat Waktu
6	Bulan	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat Waktu
7	Kacepit	30/12/2020	10 Tahun 2020	Tepat Waktu
8	Bumiayu	30/12/2020	10 Tahun 2020	Tepat Waktu
9	Gambasan	30/12/2020	10 Tahun 2020	Tepat Waktu
10	Kebonagung	30/12/2020	11 Tahun 2020	Tepat Waktu
11	Bagusan	30/12/2020	9 Tahun 2020	Tepat Waktu
12	Plumbon	30/12/2020	8 Tahun 2020	Tepat Waktu
JUMLAH :		12	12	
Persentase :		100	100	

Sumber :KecamatanSelopampangTahun 2021 Triwulan III

12. Persentasesatanggubencana

Siapsiapenangananbencanaadalah sangat perludilakukan dan di bentuksuatuorganisasipengurusanuntukmengkoordinirdalamsiagaTanggabbencanaalam yang berpotensi di KecamatanSelopampangsepertigunungmeletus, tanahlongsor, kebakaran, anginkencang, gempabumi dan bencanaalam yang lainnya.

Koordinator pemandu kecamatan dipimpin oleh Camat Selopampang di bantu oleh lima (5) Desa yang sudah mendapat pelatihan dari BPBD Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 yaitu :

1. Desa Tanggulanom
2. Desa Jetis
3. Desa Bulan
4. Desa Ngaditirto
5. Desa Salamrejo

Laporan Bencana alam adalah laporan kejadian musibah dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian bencana alam.

Persentase penanganan laporan kejadian bencana alam dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian bencana alam yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Desa dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 - 2021 sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22
Persentase kesiapan Penanganan Bencana
di Kecamatan Selopampang Tahun 2016 – 2021 s/d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kejadian bencana alam	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12	12
3	Persentase	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Selopampang, 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan bencana alam di Kecamatan Selopampang sejak Tahun 2016 sampai tahun 2021 sampai dengan Triwulan III cenderung tidak ada, namun tanggapan bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 12 desa bisa siaga 100 %.

Tabel 2.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)		
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 TW III	2019	2020	2021
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%				100	100	100	100	100	99.41	99.34	99.56	99.41	99.34	99.56
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	84.62	100	100	84.62	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				75	80	80	80	80	74.42	74.42	85.31	99.22	93.02	85.31
6	<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	%				1	1	1	1	1	0.63	0.64	0.00	100	100	0.00
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase rumah tidak layak huni	%				10.6	9.13	7.72	6.35	5	10.72	7.93	-	100	86.86	7.93
9	Angka kriminalitas kecamatan	%				4.3	3.3	2.3	1.3	1	0	0	-	100	100	0
Rata-Rata Capaian Kinerja Program													99.85	95.98	95.98	

Dari tabel di atas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Selopampang dapat tercapai, namun demikian perlu ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih di bawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini disebabkan karena:

1. Presentase KTP-EI belum mencapai target 100% dikarenakan
 - a. Belum optimalnya Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP-EI yang disebabkan masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan aplikasi Gandem Pol.
 - b. Pembuatan KTP-EI dan KK ketika dokumenter tersebut di dibutuhkan.

2.4 Kinerja Keuangan

Berikut Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.25

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Anggaran pada TahunKe-		Realisasi pada TahunKe-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada TahunKe-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	52,907,500	31,081,000	52,876,500	30,794,480	99.94%	99.08%	-41.25	-41.76
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	55,689,000	43,555,000	55,309,100	41,186,920	99.32%	94.56%	-21.79	-25.53
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	27,408,500	18,511,300	26,944,080	16,018,080	98.31%	86.53%	-32.46	-40.55
4	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	22,919,000	29,680,000	22,908,000	26,835,795	99.95%	90.42%	29.50	17.15
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	2,862,000	3,934,000	2,850,016	3,934,000	99.58%	100.00%	37.46	38.03
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,416,500	136,144,000	144,382,600	134,632,017	95.99%	98.89%	-9.49	-6.75
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	335,135,000	53,723,000	316,150,740	52,949,900	94.34%	98.56%	-83.97	-83.25
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	4,800,000	-	4,690,000	-	97.71%	-	-
JUMLAH		647,337,500	321,428,300	621,421,036	311,041,192	96.00%	96.77%	-50.35	-49.95

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran belanja langsung dari tahun ketahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
4. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan Anggaran untuk Covid-19
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbang Perangkat Daerah
Program tersebut pada tahun 2020 meningkat dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 membutuhkan biaya lebih
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program tersebut tidak ada 2 tahun sekali untuk tahun 2019 tidak ada dan muncul lagi pada tahun 2020

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Selopampang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Selopampang tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selopampang permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik ;
2. Kepemilikan KTP-El yang belum 100% ;
3. Belum dilaporkannya pelanggaran Perangkat Desa ke Kecamatan
4. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan ;
5. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
6. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu ;
7. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu ; dan
8. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

A. Visi Pembangunan Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Selopampang

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan,

berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahap dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik dibidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik

akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk Urusan Kewilayahan (Kecamatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Layanan Administrasi DPRD.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pem

3.3 PenentuanIsu-IsuStrategis

Isu-isustrategisberdasarkan tugas dan fungsiKecamatan Tembarakadalah kondisiatau hal yang harusdiperhatikandalam perencanaanpembangunankarenadampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisiatau kejadian yang menjadiisustrategisadalahkeadaan yang apabilatidakdiantisipasiakanmenimbulkankerugian yang lebihbesaratauapabilatidakdimanfaatkanakanmenghilangkanpeluanguntukmeningkatkanlayanank epadamasyarakatdalamjangkapanjang.

Berdasarkanhasilanalisis terhadapgambaranpelayananKecamatanSelopampangKabupatenTe manggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periodesebelumnyasertapeluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasiisu-isustrategis terkait dengan tugas dan fungsiKecamatanSelopampang pada 5 (lima) tahunkedepandirumuskansebagai berikut:

1. Belum OptimalnyaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untukTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan PelayananPublik yang Berkualitas
2. Belum OptimalnyaPenyelenggaraanPemerintahan Dan PelayananPublik untukMeningkatnyaKualitasPelayananPublik
3. Belum OptimalnyaPemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untukMeningkatnyaKapasitasKelembagaan dan ManajemenPemerintahanDesa
4. Belum OptimalnyaKoordinasiKetentraman Dan KetertibanUmum untukMeningkatnyaKetentraman dan KetertibanUmum
5. Belum OptimalnyaPenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmum untukKesejahteraan Masyarakat
6. Belum OptimalnyaPembinaan Dan PengawasanPemerintahanDesa untukMeningkatnyaKualitasPelayananPublik dan MeningkatkanKapasitasKelembagaan dan ManajemenPemerintahanDesa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan Kecamatan Selopampang

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun:
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

B. Sasaran Kecamatan Selopampang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Selopampang adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Selopampang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2018	TARGET KINERJA					KONDISI TERAKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	%	0	na	na	83.00	83.50	84.00	84.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Selopampang tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Kewilayahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	KI
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik	Optimasi Reformasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Selopampang menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diloimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diloimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Selopampang selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Selopampang
Tahun 2019-2023

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.997.423.607,00	1.491.423.607,00	2.249.644.375,00	2.305.885.484,00	2.363.532.621,00	2.400.000.000,00	12.807.909.694,00	
401	Administrasi Pemerintahan			1.997.423.607,00	1.491.423.607,00	2.249.644.375,00	2.305.885.484,00	2.363.532.621,00	2.400.000.000,00	12.807.909.694,00	
401.01	Belanja Pegawai			1.997.423.607,00	1.491.423.607,00	2.249.644.375,00	2.305.885.484,00	2.363.532.621,00	2.400.000.000,00	12.807.909.694,00	
401.01.001	Belanja Pegawai			1.997.423.607,00	1.491.423.607,00	2.249.644.375,00	2.305.885.484,00	2.363.532.621,00	2.400.000.000,00	12.807.909.694,00	DAU
		terpenuhi gaji dan tunjangan pegawai	bulan	14	14	14	14	14	14	84	
401.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terbayar tambahan penghasilan pegawai	bulan	12	12	12	12	12	12	72	
B	BELANJA LANGSUNG			222.850.000,00	785.137.500,00	403.000.000,00	416.950.000,00	475.200.000,00	480.150.000,00	2.783.287.500,00	
401	Administrasi Pemerintahan			23.700.000,00	156.794.000,00	171.000.000,00	172.200.000,00	175.200.000,00	177.200.000,00	876.094.000,00	
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan			2.100.000,00	66.380.000,00	54.600.000,00	54.800.000,00	55.800.000,00	56.800.000,00	290.480.000,00	
401.14.001	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan			0	23.500.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	138.700.000,00	DAU
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan	bulan	12	12	12	12	12	12	72	

		Air Minum (SPAM); pemberian ijin reklame, usaha mikro kecil modal kurang dari Rp. 500 juta, ijin akses jalan masuk kabupaten (ijin bongkartsaman/kantin), penutupan drainase dan ijin tebang pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan bangunan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap IMB rumah tempat tinggal kurang dari 250 m ² ; pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan tingkat kabupaten; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan sebagai PPID pembantu; diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk), sarasehan (tatap muka, dan pertunjukan kesenian rakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintah desa; penanganan sengketa tanah; pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan										
401.14.002	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan			0	40.000.000,00	25.800.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	146.800.000,00	DAU	
		Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi pendapatan daerah dan potensi kecamatan	desa	12	12	12	12	12	12	72		
401.14.003	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD			2.100.000,00	2.880.000,00	0	0	0	0	4.980.000,00	DAU	
		Terlaksananya Fasilitas pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	desa	12	12	12	12	12	12	72		
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan			12.000.000,00	46.684.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	298.684.000,00		
401.15.001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan			0	36.104.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	228.104.000,00	DAU	

		Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomidesa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUM Desa dan BUM Desabersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggara kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum; pemantauan harga dan stock barang/pangan di tingkat kecamatan; pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan); pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kotatanpakumuh	bula n	12	12	12	12	12	12	12	72	
401.15 .002	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa			0	0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitas keuangan kepada desa	desa	12	12	12	12	12	12	12	12	
401.15 .003	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			12.000.000,00	10.580.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	70.580.000,00	DAU
		terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan dengan baik dan lancar	desa	12	12	12	12	12	12	12	72	
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan			6.000.000,00	23.575.000,00	31.200.000,00	32.200.000,00	34.200.000,00	35.200.000,00	162.375.000,00		

401.16 .001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat			0	18.139.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	118.939.000,00	DAU
		terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan 01. Persentase pendistribusian subsidi pangan yang tepat waktu 01. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan, Rekomendasi hasil pendataan PMKS, dan PSKS, Verval PBI, JKN, KKS, BDT, 01. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak Terlaksananya fasilitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kecamatan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan, olahraga, kepramukaan dan sosial masyarakat tingkat kecamatan, Pengawasan usaha mikro obata tradisional (UMOT) dan Pengobatan tradisional (Pengobatan Alternatif), 02. Pengawasan Post Market Produk Makanan Minuman industri rumah tangga, Fasilitas pembinaan dan pengawasan peredaran garam tidak beryodium, terlaksananya lomba sekolah sehat dan gerakansayangibu dan lomba lainnyatingkat kecamatan kabupaten dan propens, terlaksananya perayaan hari besar keagamaan	desa	12	12	12	12	12	12	72	
401.16 .002	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan			6.000.000,00	5.436.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	43.436.000,00	DAU
		Presentase rumah tidak layak huni	desa	12	12	12	12	12	12	72	
401.16 .003	Pendampingan program barang bersubsidi			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Persentase pendistribusian subsidi pangan yang tepat waktu	bulan	12	12	-	-	-	-	-	
401.17	Program peningkatan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di kecamatan			3.600.000,00	20.155.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	124.555.000,00	
401.17 .001	Koordinasi ketertarikan dan ketertiban Umum			0	4.031.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	52.031.000,00	DAU

		Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindakan lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pilkada, Pilpres, dan Pileg; perayaan hari besar nasional	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
401.17 .002	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan			3.600.000,00	2.924.000,00	0	0	0	0	6.524.000,00	DAU
		Terlaksananya pemantauan kegiatan Pilkada di tingkat Kecamatan	desa	12	12	12	12	12	12	72	
401.17 .003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)			0	13.200.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	66.000.000	DAU
		Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	desa	0	12	12	12	12	12	60	
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah			199.150,00	628.343,50	232.000,00	244.750,00	300.000,00	302.950,00	1.907.193,50	
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah			7.500.000,00	6.494.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	37.994.000	
407.01 .066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan			3.500.000,00	1.494.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	28.994.000	DAU
		Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat daerah	doku men	27	27	27	27	27	27	162	
407.01 .077	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan			4.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	9.000.000	DAU
		terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan	desa	12	12					24	
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran			115.400,00	148.270,50	138.750,00	146.750,00	175.750,00	176.750,00	901.670,50	

407.02 .002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			17.500.000, 00	19.980.000, 00	20.000.00 0,00	21.000.00 0,00	23.000.00 0,00	23.000.00 0,00	124.480.00 0	DAU
		terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air dan listrik	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			3.000.000,0 0	3.500.000, 00	6.000.000, 00	7.000.000, 00	8.000.000, 00	9.000.000, 00	36.500.000	DAU
		Tersedianya upah tenaga kebersihan, jasa alat dan bahan kebersihan	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .010	Penyediaan alat tulis kantor			8.000.000,0 0	7.916.500, 00	9.000.000, 00	10.000.00 0,00	14.000.00 0,00	15.000.00 0,00	63.916.500	DAU
		tersedianya alat tulis kantor	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			5.000.000,0 0	5.000.000, 00	7.000.000, 00	8.000.000, 00	11.000.00 0,00	12.000.00 0,00	48.000.000	DAU
		Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			3.000.000,0 0	3.500.000, 00	4.000.000, 00	5.000.000, 00	8.000.000, 00	9.000.000, 00	32.500.000	DAU
		Tersedianya komponen instalasi listrik	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1.400.000,0 0	1.320.000, 00	1.500.000, 00	1.500.000, 00	1.500.000, 00	1.500.000, 00	8.720.000	DAU
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .017	Penyediaan makanan dan minuman			17.000.000, 00	17.000.000, 00	18.000.00 0,00	20.000.00 0,00	23.000.00 0,00	24.000.00 0,00	119.000.00 0	DAU
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, hari besar nasional dan satpol	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			20.000.000, 00	29.940.000, 00	25.000.00 0,00	25.000.00 0,00	30.000.00 0,00	30.000.00 0,00	159.940.00 0	DAU

		Tersedianyabeayaperjalanandinastetap, Camat,seccam,lurah ,kasi dan staf	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .019	Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasidalamdaerah			20.000.000, 00	25.000.000, 00	25.000.00 0,00	25.000.00 0,00	30.000.00 0,00	25.000.00 0,00	150.000.00 0	DAU
		terlaksananyarapatrapatkoordinasi dan konsultasidalamdaerah	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .020	Penyediaanjasapelayananperkantoran			20.500.000, 00	33.864.000, 00	22.000.00 0,00	23.000.00 0,00	26.000.00 0,00	27.000.00 0,00	152.364.00 0	DAU
		Terlaksananyajasapelayananperkantoran	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.02 .021	Penyediaanjasapengamanagedung/ Kantor			0	1.250.000, 00	1.250.000, 00	1.250.000, 00	1.250.000, 00	1.250.000, 00	6.250.000	DAU
		tersedianyajasapenjagamalam	oran g	0	0	2	2	2	2	8	
407.03	Program peningkatansaranaprasaranaaparatur			72.000.000, 00	473.579.00 0,00	85.000.00 0,00	93.000.00 0,00	113.000.0 00,00	118.200.0 00,00	954.779.00 0	
407.03 .003	Pembangunan gedungkantor			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		Terlaksananyapembangunan/rehab gedungkantorkecamatan dan lingkungankerja	bula n	0	0	12	12	12	12	48	
407.03 .005	Pengadaankendaraandinas/operasion al			0	0	0	0	0	0	0	DAU
		tersedianyakendaraandinasroda 2	bula n	0	0	12	12	12	12	48	
407.03 .006	Pengadaanperlengkapanrumahjabata n/dinas			0	0	9.000.000, 00	11.000.00 0,00	15.000.00 0,00	16.000.00 0,00	51.000.000	DAU
		terlaksananyapengadaanperlengkapanrumahdinas	unit	2	2	2	2	2	2	12	
407.03 .007	Pengadaanperlengkapangedungkanto r			20.000.000, 00	10.000.000, 00	10.000.00 0,00	11.000.00 0,00	15.000.00 0,00	17.000.00 0,00	83.000.000	DAU
		Terlaksananyapengadaanperlengkapangedungkantor	unit	5	5	5	5	5	5	30	

407.03 .009	Pengadaanperalatangedungkantor			10.000.000, 00	10.000.000 ,00	12.000.00 0,00	16.000.00 0,00	18.000.00 0,00	19.000.00 0,00	85.000.000	DAU
		Terlaksananya pengadaanperalatangedungkantor	unit	2	2	2	2	2	2	12	
407.03 .014	Pengadaansarana dan prasaranapendukunggedungkantor			0	100.000.00 0,00	0	0	0	0	100.000.00 0	DAU
		Terlaksananya pengadaansarana dan prasaranapendukunggedungkantor	unit	0	1	1	0	0	0	2	
407.03 .022	Pemeliharaanrutin/berkalagedungkan tor			15.000.000, 00	319.579.00 0,00	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	18.000.00 0,00	19.000.00 0,00	401.579.00 0	DAU
		Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.03 .024	Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas/operasional			20.000.000, 00	20.000.000 ,00	25.000.00 0,00	25.000.00 0,00	29.000.00 0,00	30.000.00 0,00	149.000.00 0	DAU
		Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas/operasional	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.03 .025	Pemeliharaanrutin/berkalaperengkap anrumahjabatan/dinas			0	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	6.000.000, 00	5.200.000, 00	26.200.000	DAU
		Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkalarumah dinas	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.03 .026	Pemeliharaanrutin/berkalaperengkap angedungkantor			3.000.000,0 0	4.000.000, 00	4.000.000, 00	5.000.000, 00	6.000.000, 00	7.000.000, 00	29.000.000	DAU
		Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedungkantor	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.03 .028	Pemeliharaanrutin/berkalaperalatang edungkantor			4.000.000,0 0	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	6.000.000, 00	5.000.000, 00	30.000.000	DAU
		Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedungkantor	bula n	12	12	12	12	12	12	72	
407.03 .030	Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas/operasionalmantripajak			0	0	0	0	0	0	0	DAU

		tersedianyakendaraan dinas/operasionluntukmendukungkinerja	bula n	0	0	12	12	12	12	48	
407.04	Program peningkatandisiplinaparatur			4.250.000,0 0	0	4.250.000, 00	0	4.250.000, 00	0	12.750.000	
407.04 .001	Pengadaanpakaiandinasbesertaperlen gkapannya			4.250.000,0 0	0	4.250.000, 00	0	4.250.000, 00	0	12.750.000	DAU
		Terlaksananya pengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapannya	stel	17	0	17	0	17	0	51	
JUMLAH TOTAL :				2.220.273.6 07,00	2.276.561.1 07,00	2.652.644.3 75,00	2.722.835.4 84,00	2.838.732.6 21,00	2.880.150.0 00,00	15.591.197.1 94,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Selopampang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	96.8	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	75	80	80	80	80	80
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	N.A	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Selopampang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Selopampang.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Selopampang di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopampang.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Selopampang dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Selopampang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Selopampang ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021
CAMAT SELOPAMPANG



JANURI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197803171997031002

Dipindai dengan CamScanner



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BULU **TAHUN 2019-2023**




**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU
TAHUN 2021**


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan


Sub Bidang
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004


DANI YULIAWATI, S.E
NIP. 198007062003122005

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Kecamatan Bulu dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2023. Perubahan Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2023.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru dan Pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 yang mengakibatkan adanya refocusing dan pergeseran anggaran. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2023 dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019 – 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 – 2023 akibat dari perubahan nomenkatur di tahun 2021
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu karena dampak adanya Pandemi Covid 19
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bulu tahun 2019 – 2023 dampak dari adanya refocusing anggaran dan pergeseran anggaran di tahun 2021 dan 2021.

Semoga Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019 -2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Camat Bulu ,


Drs. PANCA PASTIYANTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP: 19661227 199401 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULU.....	10
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Bulu.....	17
	2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	17
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.....	18
	2.3.1 Sasaran/Target Renstra Kecamatan Bulu 2019- 2023.....	21
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu.....	49
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	54
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	55
	3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	55
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	60
	4.1. Tujuan Perangkat Daerah.....	64
	4.1. Sasaran Perangkat Daerah	64

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	66
	6.1. Rencana Program.....	67
	6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII	PENUTUP.....	67

DAFTAR GAMBAR

1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah....	3
2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bulu.....	16

DAFTAR TABEL

2.1. Jumlah, dan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kecamatan Bulu Tahun 2021	18
2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Bulu	18
2.3.1.1 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM	22
2.3.1.2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu	23
2.3.1.3 Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM	23
2.3.2.1.Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan	25
2.3.2.2 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat	25
2.3.3.1 Persentase kepemilikan KTP-El Kecamatan Bulu.....	27
2.3.3.2 Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan.....	27
B. 2.3.4.1 Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	29
C. 2.3.4.2 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Bulu	29
2.3.5.1 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	31
2.3.5.2 Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan asset	31
2.3.6.1 Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu	33
2.3.6. 2 Daftar Pengesahan LPPD	33
2.3.7.1 Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.....	33
2.3.8.1 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.....	35
2.3.9.1 Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	37

2.3.10.1 Persentase rumah ibadah kondisi baik	39
D. 2.3.11.1 Persentase Penanganan laporan kejadian	42
.....	43
2.3.12.1 Persentase Desa Tangguh Bencana	46
2.3.12.2 Cakupan Desa Tangguh Bencana	47
2.3.1.1 Pencapaian Kinerja	48
Pelayanan.....	52
2.4. Kinerja	59
Keuangan.....	59
3.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	65
KecamatanBulu.....	
5.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah	66
Kebijakan.....	
6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	70
7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Bulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Kecamatan Bulu Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan

Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.


Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka urusan Kewilayahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun

2018-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah
 44. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

adalah:

- a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bulu
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Bulu;
- c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja;
- d. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra,

maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

Berisi Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Bulu adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa .

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2. Sekretariat :

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Kecamatan;

- l. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuaidengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. perencanaan dan program kerja;
- b. pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. kerumahtanggaan;
- c. kerjasama;
- d. kearsipan;
- e. dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. keorganisasian dan ketatalaksanaan;

- g. kehumasan;
- h. kepegawaian;
- i. analisis dan formasi jabatan;
- j. penyusunan SOP;
- k. pelaksanaan / fasilitasi SKM;
- l. penyusunan ZI;
- m. fasilitasi PMPRB;
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- o. pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. fasilitasi dan pengoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. fasilitasi dan pengoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa,

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- h. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan;
- c. penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. fasilitasi dan pengoordinasian kelembagaan desa;
- e. fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- f. fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.


5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. penanggulangan masalah sosial;
- i. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BULU





Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bulu

Struktur organisasi Kecamatan Bulu sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan Bulu, terdiri dari:

- a. Camat;
Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat :

dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sub Bagian-sub bagian :

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi-seksi

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bulu

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 14 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, Golongan Ruang Pegawai dan Jenis Kelamin
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah	Jumlah	
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3		L	P
IV/c										
IV/b						1		1	1	
IV/a					1			1	1	
III/d					4			4	1	3
III/c				1				1	1	
III/b			1					1		1
III/a					1			1	1	
II/d			1					1	1	
II/c			2	1				3	1	2
II/b		1						1	1	
II/a										
I/d										
I/c										
I/b										
Jumlah		1	4	2	6	1		14	8	6

Sumber Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
	Gedung Kantor	v				1
	Rumah Jabatan					1

	Mobil	v				
	Sepeda Motor					
	Rak besi		v			4
	Filing Kabinet	v				7
	Meja kayu	v				24
	Rak kayu	v				6
	Meja panjang	v				1
	Filing kayu	v				2
	Lemari buku perpust	v				1
	Mesin potong rumput	v				1
	Kursi besi	v				12
	Kursi eselon III	v				2
	Kursi eselon V	v				1
	Teralis	v				17
	Lemari besi	v				4
	Personal computer(PC)	v				6
	VHF	v				1
	Amplifier	v				1
	Printer	v				4
	Meja resepsionis	v				1
	Note book	v				1
	UPS	v				1
	Faximile	v				1

	Laptop	v				4
	Camera digital	v				3
	Meja komputer	v				1
	LCD	v				1
	Proyektor/layar LCD	v				1
	Mixrofone	v				1
	Meja kursi tamu	v				6
	Televisi	v				2
	Tangga besi	v				1
	Alat rumah tangga	v				1
	Papan visual	v				1
	Lemari arsip untuk arsip dinamis	v				2
	Rak koran	v				1
	Lemari es	v				1
	Lemari makan	v				1
	Kotak saran	v				1
	Gorden	v				1
	Sound system	v				3
	Kursi kerja	v				9
	Meja kerja pejabat eselon III	v				1
	Hardisk eksternal	v				1
	Kipas angin	v				5

	Tempat sampah	v				1
	Lemari kayu	v				2
	Meja rapat	v				1
	Alat penghisap debu	v				1
	Angkong	v				2

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Indek kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.3.1.1
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3.1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu
Tahun 2016-2021 TW III

No.	TAHUN	NILAI
1	2016	na
2	2017	na
3	2018	na
4	2019	82.90
5	2020	82.53
6	2021	82.53*

Sumber : Bagian Ortala Kabupaten Temanggung

Berdasarkan nilai diatas , nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bulu dari tahun 2016 s.d 2018 belum ada dan untuk tahun 2020 dengan nilai 82,53 dengan kategori, sementara untuk tahun 2021 karena belum dilakukan survai masih pakai hasil tahun 2020

Tabel 2.3.1.3
Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Pelayanan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Bulu
Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.30	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.21	Baik
3	Waktu pelayanan	3.07	Baik
4	Biaya / tariff	3.84	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.29	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.26	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.30	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.14	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.72	Baik
NILAI IKM		3.30	Baik
KONVERSI NILAI IKM		82.53	Baik

Berdasarkan tabel diatas nampak terdapat unsur/ruang lingkup pelayanan “Tarif/ biaya, unsur “penanganan pengaduan, saran dan masukan” juga banyak mendapatkan penilaian Sangat Baik dari responden.

Sedangkan unsur persyaratan, system mekanisme prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana mendapat penilainan Baik dari responden.

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sampai dengan 2021 relatif mengalami kenaikan dari 73 menjadi 82 dengan ketegori nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.3.2.1
 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
 di Kecamatan Bulu Tahun 2016-2021 Triwulan III

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	0	0	1	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan	206	227	225	227	227	227
3.	Persentase (%)	0,5	0,4	0,0	0	0,4	0

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan II

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu semakin membaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan Perangkat Desa

Tabel 2.3.2.2
 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
 DiKecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bulu	-	-	-	-	-	-
2	Tegallurung	-	-	-	-	-	-
3	Campursari	-	-	-	-	-	-
4	Gandurejo	-	-	-	-	-	-
5	Tegalrejo	-	-	-	-	-	-
6	Gondosuli	-	-	-	-	-	-
7	Ngimbrang	-	-	-	-	-	-
8	Putat	-	-	-	-	-	-
9	Danupayan	-	-	-	-	-	-
10	Mondoretno	-	-	-	-	-	-

11	Pandemulyo	-	-	-	-	-	-
12	Pasuruhan	-	-	-	-	-	-
13	Pakurejo	-	-	-	-	-	-
14	Malangsari	-	-	-	-	-	-
15	Pagergunung	1	-	-	-	-	-
16	Wonosari	-	-	-	-	-	-
17	Bansari	-	1	-	-	1	-
18	Wonotirto	-	-	-	-	-	-
19	Pengilon	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu pada tahun 2016 ada 1 (satu) orang di Desa Pagergunung, pada tahun 2017 ada 1 (satu) Desa Bansari. Pada tahun 2018, tahun 2019, Tahun 2020 ada perangkat desa yang melanggar disiplin pegawai terdapat di desa Pagergunung dan di tahun 2021 Triwulan tidak ada perangkat melanggar Disiplin

3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di KecamatanBulu

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (Wajib KTP) di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.3.1
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu
Tahun 2016-2021 s/d Tri Wulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

1.	Jumlah kepemilikan KTP-EI	36,066	37,802	37,332	36.430	38.032	38.032
2.	Jumlah wajib KTP	36,761	38,91	38,449	36.558	39.496	39.496
3.	% Kepemilikan KTP-EI di kecamatan	98,11	97,15	97.09	99,65	96,29	96,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2016 – 2020 cenderung naik dan di tahun 2021 masih tetap karena Dindikcapil mengeluarkan laporan persemester sehingga masih menggunakan data semester II tahun 2020

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP menurun sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.428 jiwa, yang tersebar di 19 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.3.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan Bulu tahun 2021` Tri Wulan III

No.	Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-EI
1	Bulu	2.213	2.137	76
2	Tegallurung	1.300	1.246	54
3	Campursari	2.095	2.025	70
4	Gandurejo	4.401	4.144	257
5	Tegalrejo	1.505	1.439	66
6	Gondosuli	3.675	3.520	155
7	Ngimbrang	1.715	1.680	35
8	Putat	318	302	16
9	Danupayan	2.458	2.340	118
10	Mondoretno	1.582	1.542	40
11	Pandemulyo	2.958	2.854	104

12	Pasuruhan	2.234	2.170	64
13	Pakurejo	1.640	1.583	57
14	Malangsari	987	857	40
15	Pagergunung	2.023	1.949	74
16	Wonosari	1.889	1.842	47
17	Bansari	2.574	2.484	90
18	Wonotirto	3.318	3.230	88
19	Pengilon	701	688	13
JUMLAH		39.496	38.032	1.464

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Bulu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 1.428 jiwa.

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.3.4.1
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Bulu Tahun 2016-2021 s/d Tri Wulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813	601.480.468

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kecamatan Bulu						
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	874.673.728	948.155.673	956.097.629	959.216.810	830.166.813	1.000.063.986
3	Persentase (%)	100%	100	100	100	100	60,14

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu lunas 100%. Tahun 2021 sampai dengan triwulan III realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu mencapai 60,14 % atau sebesar Rp. 601.480.468

Tabel 2.3.4.2
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Bulu Tahun 2021 s.d Triwulan III

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	WONOTIRTO	86.942.628	21.628.812	24,88	
2	PAGERGUNUNG	64.351.009	2.175.743	3,38	
3	WONOSARI	73.319.490	7.084.863	9,66	
4	BANSARI	66.413.310	42.880.439	64,57	
5	PANDEMULYO	62.284.155	43.258.828	69,48	
6	MALANGSARI	12.814.115	7.749.246	60,47	
7	MONDORETNO	87.665.452	87.665.452	100	
8	PAKUREJO	29.603.298	29.603.298	100	
9	PENGILON	20.559.964	10.706.110	52,07	
10	PASURUHAN	47.259.174	17.793.370	37,65	
11	GONDOSULI	57.818.623	27.852.443	48,17	
12	TEGALREJO	33.934.738	15.670.512	46,18	
13	GANDUREJO	60.247.577	29.619.314	49,16	

14	CAMPURSARI	57.796.544	52.801.862	91,47	
15	TEGALLURUNG	22.864.012	22.853.426	100	
16	BULU	49.356.567	22.830.582	46,26	
17	NGIMBRANG	30.345.678	25.120.822	82,89	
18	PUTAT	19.154.587	18.677.335	100	
19	DANUPAYAN	117.964.485	115.508.011	97,92	
JUMLAH		1.000.063.986	601.480.468	60,14	

Sumber : Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2021

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.5.1
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
diKecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 s/d Tri Wulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 cenderung sama 100% hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu dan yang tidak Tri Wulan II

Tabel 2.3.5.2
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Tabel desa yang tepat waktu dan yang tidak Tri Wulan III

No.	Desa	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bulu	V	v	v	v	V	V
2.	Tegallurung	V	v	v	v	V	V
3.	Campursari	V	v	v	v	V	V
4.	Gandurejo	V	v	v	v	V	V
5.	Tegalrejo	V	v	v	v	V	V
6.	Gondosul1	V	v	v	v	V	V
7.	Ngimbrang	V	v	v	v	V	V
8.	Putat	V	v	v	v	V	V
9.	Danupayan	V	v	v	v	V	V
10.	Mondoretno	V	v	v	v	V	V
11.	Pandemulyo	V	v	v	v	V	V
12.	Pasuruhan	V	v	v	v	V	V
13.	Pakurejo	V	v	v	v	V	V
14.	Malangsari	V	v	v	v	V	V
15.	Pagergunung	V	v	v	v	V	V
16.	Wonosari	V	v	v	v	V	V
17.	Bansari	V	v	v	v	V	V

18.	Wonotirto	V	v	v	v	V	V
19.	Pengilon	V	v	v	v	V	V

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2021

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.3.6.1
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2016-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	19	0	16	16	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	100	0	84	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sama yaitu 100%. Tahun 2018 sebesar 0 % terjadi penurunan sebesar 100%, untuk tahun 2019 meningkat sebesar 84% di Tahun 2020 terjadi peningkatan 100% dan di Tri wulan III tahun 2021 pelaporan yang masuk sudah 100%.

Tabel 2.3.6.2
Daftar Pengesahan LPPD

Di Kecamatan Bulu Tahun 2020 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Tanggal Pengesahan di tahun 2021
1	Bulu	30 Januari 2020	30 Januari 2021
2.	Tegallurung	2 Januari 2020	2 Januari 2021
3.	Campursari	7 Februari 2020	7 Februari 2021
4.	Gandurejo	31 Desember 2019	30 Januari 2021
5.	Tegalrejo	30 Januari 2020	30 Januari 2021
6.	Gondosuli	na	10 Januari 2021
7.	Ngimbrang	na	30 Janurai 2021
8.	Putat	30 Januari 2020	30 Januari 2020
9.	Danupayan	na	20 Januari 2021
10.	Mondoretno	24 Februari 2020	24 Februari 2021
11.	Pandemulyo	24 Januari 2020	24 Januari 2020
12.	Pasuruhan	30 Januari 2020	30 Januari 2020
13.	Pakurejo	na	20 Februari 2021
14.	Malangsari	31 Desember 2019	30 Januari 2021
15.	Pagergunung		10 Janurai 2021
16.	Wonosari	30 Januari 2020	30 Janurai 2020
17.	Bansari	na	20 Janurai 2020
18.	Wonotirto	na	25 Janurai 2020
19.	Pengilon	30 Januari 2020	30 Januari 2020

Sumber : Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan III

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan

pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.3.7.1
 Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
 di Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 Tri Wulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desakegiatan yang selesai tepat waktu	na	na	na	478	478	478
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 di Kecamatan Bulu belum dilakukan pendataan desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Tabel 2.3.7.2
 Daftar Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu
 Di Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 Triwulan III
 Data Jumlah kegiatan Desa di kecamatan Bulu

No	DESA		
		2021	Yang tepat waktu
1.	BULU	17	17
2.	TEGALLURUNG	16	16
3.	CAMPURSARI	14	14
4.	GANDUREJO	14	14
5.	TEGALREJO	21	21
6.	GONDOSULI	21	21
7.	NGIMBRANG	18	18
8.	PUTAT	18	18
9.	DANUPAYAN	14	14

No	DESA	2021	Yang tepat waktu
		10	MONDORETNO
11	PANDEMULYO	16	16
12	PASURUHAN	19	19
13	PAKUREJO	19	19
14	MALANGSARI	18	18
15	PAGERGUNUNG	20	20
16	WONOSARI	22	22
17	BANSARI	15	15
18	WONOTIRTO	24	24
19	PENGILON	20	20
	JUMLAH KEGIATAN	347	347

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Definisi RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud Penyusunan RKP Desa adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 di akibatkan adanya Pandemic Covid 19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober atas saran dari Kemtentrinan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusny adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.3.8.1
 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 s/d Tri Wulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	2	1	0	16	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	11	6	0	84	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 cenderung naik karena semakin meningkat sdm bagi perangkat desa.

Tabel 1.3.8.2
 Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1	Bulu	10 tahun 2020/ 31/10/2020	Tepat Waktu
2	Tegallurung	10 tahun 2020 27/10/2020	Tepat Waktu
3	Campursari	12 tahun 2020 12 /10/2020	Tepat Waktu
4	Gandurejo	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu

6	Gondosuli	9 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	10 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu
8	Putat	11 tahun 2020 31/ 10/2020	Tepat Waktu
9	Danupayan	10 Tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
10	Mondoretno	10 Tahun 2020 20 /10/2020	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	11 tahun 2020 16/10/2020	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	10 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
13	Pakurejo	12 tahun 2020 20/10/2020	Tepat Waktu
14	Malangsari	14 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
15	Pagergunung	11 tahun 2020 16/10/2020	Tepat Waktu
16	Wonosari	9 tahun 2020 25/10/2020	Tepat Waktu
17	Bansari	12 tahun 2020 30/10/2020	Tepat Waktu
18	Wonotirto	7 tahun 2020 8/10/2020	Tepat Waktu
19	Pengilon	12 tahun 2020 31/10/2020	Tepat Waktu

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Definisi APB-Desa adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa (**APBDes**) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.9.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 s/d Tri Wulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	1	10	17	0	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase	5.27	52.64	89.49	0	100	100

Sumber: PMD Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 cenderung naik di karenakan sesuai a petunjuk yang dari Dinpermades hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Tabel 2.3.9.2
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Bulu

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1	Bulu	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
2	Tegallurung	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
3	Campursari	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
4	Gandurejo	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
5	Tegalrejo	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
6	Gondosuli	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
7	Ngimbrang	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
8	Putat	13 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
9	Danupayan	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
10	Mondoretno	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
11	Pandemulyo	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
12	Pasuruhan	12 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
13	Pakurejo	13 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
14	Malangsari	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Bulu tahun 2021

15	Pagergunung	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
16	Wonosari	11 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
17	Bansari	15 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
18	Wonotirto	10 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu
19	Pengilon	14 tahun 2020 30 Desember 2020	Tepat Waktu

10. Persentase Tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.10.1
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	134	134	134	134	135	135
	Jumlah rumah ibadah	130	130	130	144	158	158
	- Islam	127	127	127	140	154	154

- Kristen	1	1	1	1	1	1
- Katholik	0	0	0	0	0	0
- Hindu	0	0	0	0	0	0
- Budha	3	3	3	3	3	3
- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
% rumah ibadah kondisi baik	100	100	100	93,06	85,44	85,44

Sumber : Kecamatan Bulu, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik

Tabel 2.3.10.1
Tabel Rumah Ibadah Kondisi Baik se Kecamatan Bulu s/d Tri Wulan III

NO	NAMA TEMPAT IBADAH	JUMLAH					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	MASJID	76	76	76	76	78	78
2	MUSHOLA	51	51	51	54	76	76
3	GEREJA	1	1	1	1	1	1
4	VIHARA	3	3	3	3	3	3
5	KLENTENG	0	0	0	0	0	0
6	PURA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		131	131	131	134	158	158

11. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah minindak lanjuti laporan apapun bentuknya.

Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.11.1
 Persentase Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Bulu Tahun 2016 – 2021 s/d Tri Wulan III

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	1	13	4	3	3
2	Jumlah laporan kejadian	1	1	13	4	3	3
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2021
 Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 cenderung meningkat karena kepadatan penduduk yang meningkat dan kurangnya kepedulian kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.3.11.2
Data Laporan Kejadian
 di Kecamatan Bulu Tahun 2021 s/d Tri Wulan III

NO	DESA	NAMA KEJADIAN	2021 s/d TW III
1	Bulu		
2	Tegallurung		
3	Campursari		
4	Gandurejo		
5	Tegalrejo		
6	Gondosuli		
7	Ngimbrang		
8	Putat		

9	Danupayan	Angin Puting Beliung	1
10	Mondoretno		
11	Pandemulyo		
12	Pasuruhan		
13	Pakurejo		
14	Malangsari		
15	Pagergunung	Tanah Longsor	1
16	Wonosari		
17	Bansari		
18	Wonotirto	Tanah Longsor	1
19	Pengilon		

Sumber : Data Pokok Kecamatan Bulu, 2021

12. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 2.3.12.1
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Bulu Tahun 2016-2021 Triwulan III

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	3	3	3	3	3

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	11	11	11	11	11
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27

Sumber: Kecamatan Bulu, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2016 sampai masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 27,27%, sedangkan Tahun 2021 Triwulan I sebesar 27,27 %.

Tabel 2.3.12.2
Desa Tangguh Bencana Dan Desa Rawan Bencana
di Kecamatan Bulu

NO	DESA	Desa tangguh Bencana	Desa Rawan Bencana
1	Bulu	-	-
2.	Tegallurung	-	-
3.	Campursari	-	-
4.	Gandurejo	-	V
5.	Tegalrejo	-	-
6.	Gondosul1	-	-
7.	Ngimbrang	-	-
8.	Putat	-	-

9.	Danupayan	-	-
10.	Mondoretno	-	V
11.	Pandemulyo	-	V
12.	Pasuruhan	-	V
13.	Pakurejo	-	V
14.	Malangsari	-	V
15.	Pagergunung	V	V
16.	Wonosari	V	V
17.	Bansari	-	V
18.	Wonotirto	V	V
19.	Pengilon	-	V

Sumber : Kecamatan Bulu, 2021

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Kecamatan Bulu 2019-2023

Tabel 2.3.1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
A.	Program Penyelenggaraan Peerintah dan Pelayanan Publik										
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	%				100	100	82,90	82,53	82,90	99,20
2.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%				100	100	100	100	100	100
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	100	100	100	100
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										

	Persentase jumlah desa yang mebyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan keteriban umum										
1.	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%				100	100	100	100	100	100
2.	Presentase angka kriminalitas di kecamatan	%				0	0	0	0	0	0
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				95,67	98,70	93,06	85,44	93,06	85,44
2.	Persentase rumah rumah Tidak Layak Huni	%				10	6	9,68	5,78	9,68	5,78
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										

1.	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%				1	1	1	1	1	1
2.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Bulu dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah Persentase kepemilikan KTP-EI hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya alat perekaman di Kecamatan rusak tidak berfungsi;
- b. Pengetahuan masyarakat tentang manfaat KTP-el dalam indentas pribadi;
- c. Mayoritas penduduk mata pencahariannya petani.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung memotret konsistensi perangkat daerah dalam menyusun kegiatan, antara lain:

1. Perbaiki sarana dan prasarana pendukung pelayanan KTP-el di Kecamatan sehingga pelayanan pembuatan KTP-el bisa dlayanani di Kecamatan dengan cepat dan tepat waktu.
2. sosialisasi kepada wajib ktp;
3. sosialisasi kepada usia wajib ktp dan segera perbaiki peralatan perekaman e-KTP.

2.1.1. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.972.512.440	1.959.712.587	1.719.886.815	1.804.959.962	87,19	92,10	(0,65)	4,95
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	87.417.000	49.501.600	87.416.900	49.469.300	100	99,93	(43,37)	(43,41)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51.686.900	23.612.300	50.327.400	23.607.100	97,37	99,98	(54,32)	(53,09)
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.853.500	33.743.100	19.853.500	33.717.100	100	99,92	69,96	69,83
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.563.300	13.729.500	24.995.500	13.105.500	81,78	95,46	(55,08)	(47,57)
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.608.700	6.967.700	37.605.000	6.967.700	99,99	100	(81,47)	(81,47)
Jumlah		1.747.858.640	1.752.298.041	1.589.978.608	1.674.699.476				

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Bulu menunjukkan adanya penurunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya penurunan anggaran belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan :

1. Adanya upaya untuk pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat;
2. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output; dan
3. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang di akibatkan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

2.4 .Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu

Sebagai upaya mendorong Kecamatan Bulu menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Bulu harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bulu tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD

- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. Kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidakselesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu;

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bulu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat

seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Bulu sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Bulu tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Bulu, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; • Pemberdayaan Masyarakat • Ketentraman dan Ketertiban Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan publik • Lemahnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa. 	Faktor penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat Desa , dengan •

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Bulu. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bulu dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai
- c. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan

Kecamatan Bulu dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- c. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan
- d. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti.
- e. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Bulu dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang

bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
 - 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
 - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
 - 5) Optimalisasi mitigasi bencana.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan Kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standart kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam UU 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di PP 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut UU 32 2004 Pasal 202 ayat (1) disebutkan : Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut UU 32 2004 Pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan :

- 1) Persentase kepemilikan KTP el di kecamatan bulu selama tahun 2019 s/d tahun 2023 diharapkan cenderung naik, karena ketersediaan blanko e-ktip dan adanya terobosan pelayanan yang dilakukan oleh Dindikcapil Kabupaten Temanggung.
- 2) Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu dari tahun 2019 s/d 2023 sebesar 0.0% tahun 2020, yaitu di Desa Bansari,
- 3) Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu dari tahun 2019 s/d 2023 ditargetkan lunas sebesar 100%.
- 4) Persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu dari tahun 2019 s/d 2023 ditargetkan 100%.
- 5) Persentase laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 semakin membaik menjadi 100% menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran perangkat desa untuk tertib administrasi.
- 6) Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dari tahun 2019 s/d tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai 100 % per tahunnya.
- 7) Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada tahun 2019 terjadi mis komunikasi dengan Dinpermades sehingga terjadi keterlambatan di semua desa dalam menyusun APBDes, tetapi di tahun 2020 sudah memenuhi target 100% dalam ketepatan penyusunan APBDes dan diharapkan akan membaik sampai dengan tahun 2023

- 8) Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat tertangani 100%
- 9) Persentase desa tangguh bencana pada tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 27,27%
- 10) Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik di Kecamatan Bulu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih dalam kondisi baik 95%.
- 11) Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Bulu sebesar 100%.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Bulu adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

4.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Bulu adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bulu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2018	TARGET KINERJA				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	%	na	82.90	82.53	84.90	85.01	86.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Bulu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bulu tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Bulu tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik	Optimalisasi Reformasi birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Bulu menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Bulu selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan IndikatorKegiatan	satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023										Target Akhir Renstra 2023		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan		Bulan	12	107.537.700	12	56.469.300									
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan		Bulan	12	69.174.900	12	23.612.300									
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertuban Umum		Bulan	12	19.853.500	12	33.743.100									
4	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan		Bulan	12	30.563.300	12	13.729.500									
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah		Bulan	12	4.970.800	12	4.297.000									
6	Program pelayanan administrasi perkantoran		Bulan	12	147.759.900	12	148.998.846									
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur		Bulan	12	71.923.100	12	53.668.700									
8	Program peningkatan disiplin aparatur		Stel			18	3.915.200									
9	Belanja Langsung		Bulan	14	1747858640	14	1.752.298.041									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%						1.834.705.489	33	2.078.765.383	33	2.062.419.736	93	5.970.890.608	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27				0	0	33	1.992.003	33	3.000.000	93	4.992.003	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah LPPD, LkjiP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD(4), Data Pokok (4), RFK (12)	dokumen	27				33		33	1.992.003	33	3.000.000	93	4.992.003	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.665.465.278		1.856.621.106		1.816.919.736		5.339.006.120	
1	Belanja Gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	bulan	14				14	1.039.186.645	14	1.190.919.736	14	1.171.919.736	56	3.402.026.117	
2	Belanja Tambahan Penghasilan/TPP	Terbayarnya TPP pegawai	bulan	12				12	626.278.633	12	665.701.370	12	645.000.000	48	1.936.980.003	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	stel	0				0		18		0		18		
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah								26.249.404		59.427.164		60.500.000		146.176.568	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12				12	3.199.690	12	2.998.940	12	3.000.000	48	9.198.630	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12				12	5.260.463	12	7.999.744	12	8.000.000	48	21.260.207	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12				12	3.647.751	12	6.499.980	12	6.500.000	48	16.647.731	
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Bulan	12				12	9.060.500	12	21.997.500	12	23.000.000	48	54.058.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12				12	5.081.000	12	19.931.000	12	20.000.000	48	45.012.000	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2.931.660		15.000.000		12.931.660	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung	Bulan	12				12		12	2.931.660	12	10.000.000	48	12.931.660	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor											5.000.000			

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Indikator Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023										Target Akhir Renstra 2023	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								101.560.958		109.877.340		110.000.000		321.438.298
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPKD dalam daerah dan lembur	Bulan	12				12	1.520.000	12	7.000.000	12	8.000.000	48	16.520.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12				12	26.400.000	12	26.880.000	12	25.000.000	48	78.280.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Bulan	12				12	73.640.958	12	75.997.340	12	77.000.000	48	226.638.298
	G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								41.429.849		47.916.110		57.000.000		146.345.959
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12				12	20.484.850	12	23.993.300	12	25.000.000	48	69.478.150
2	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor	Bulan	12				12	-	12	2.997.010	12	4.000.000	48	6.997.010
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12				12	2.952.299	12	2.933.100	12	3.000.000	48	8.885.399
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Jabatan	Bulan	12				12	17.992.700	12	17.992.700	12	25.000.000	48	60.985.400
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%						106.628.875		161.999.900		70.265.131		338.893.906
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%												
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%												
	A Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								7.113.575		9.999.900		11.000.000		28.113.475
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	Bulan					12	7.113.575	12	9.999.900	12	11.000.000	48	28.113.475
	B Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								99.515.300		152.000.000		59.265.131		310.780.431
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Desa	19				19	99.515.300	19	152.000.000	19	59.265.131	76	310.780.431
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%						18.041.725		22.999.725		23.000.000		65.041.450
	A Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18.041.725		22.999.725		23.000.000		65.041.450
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Desa	19				19	18.041.725	19	22.999.725	19	24.000.000	76	65.041.450
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%						31.692.834		25.670.875		25.200.000		82.563.709
	A Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								23.199.034		13.200.000		13.200.000		49.599.034
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Bulan	12				12	23.199.034	12	13.200.000	12	13.200.000	48	49.599.034
	B Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								8.493.800		12.470.875		12.000.000		32.964.675

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Indikator Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023										Target Akhir Renstra 2023	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Bulan	12				12	8.493.800	12	12.470.875	12	12.000.000	48	32.964.675
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%						5.327.101		16.999.701		15.000.000		37.326.802
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								5.327.101		16.999.701		15.000.000		37.326.802
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Bulan	12				12	5.327.101	12	16.999.701	12	15.000.000	48	37.326.802
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%						11.860.800		20.998.100		19.000.000		51.858.900
		Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	%												
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								11.860.800		20.998.100		19.000.000		51.858.900
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kasdesa, penanganan sengketa tanah. Penyusunan RKPdes, Penyusunan APBdes	Bulan	12				12	6.703.000	12	11.000.000	12	10.000.000	48	27.703.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	Bulan	12				12	5.157.800	12	9.998.100	12	9.000.000	48	24.155.900
		JUMLAH			2.199.641.840		2.090.731.987		2.008.256.824		2.327.433.684		2.214.884.867		6.546.575.375

Temanggung 11 Oktober 2021

SAMAT BULU

DRS. BANCA PASTIYANTO, MM
NIP. 19661227 199401 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada tahun 2019- 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Bulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan		100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang meyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan keteriban umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	85,44	95,67	98,70	93,06	85,44	93,06	85,44

5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Perubahan Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Camat Bulu ,



Drs. PANCA PASTIYANTO,MM

Pembina Tingkat I

NIP: 19661227 199401 1 001



2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA PERUBAHAN) KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023



Kecamatan Jumo
Kabupaten Temanggung
2021


HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator


Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan




RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



ENDANG WURYANTI, S.H, MM
NIP. 19650927 200701 2 007

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1961112 1198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, program pembangunan daerah, kegiatan, target, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Camat Jumo



TRINESTININGSIH, S.Sos,MM

Pembina TK I

NIP. 19670618 198803 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN VERIFIKASI.....	ii	
KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI	iv	
DAFTAR TABEL	vi	
DAFTAR GAMBAR	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukum.....	2	
1.3. Maksud dan Tujuan	3	
1.3.1. Maksud	3	
1.3.2. Tujuan	4	
1.4. Sistematika Penulisan	4	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JUMO		
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jumo.....	6	
2.2. Sumber Daya Kecamatan Jumo	10	
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo	14	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JUMO		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23	
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26	
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	27	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	28	
4.1.1. Tujuan	28	
4.1.2. Sasaran.....	29	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	31	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1. Rencana Program Utama	33	
6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	33	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		44
BAB VIII PENUTUP		48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Utama di Kecamatan Jumo	II-7
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Triwulan III)	II-8
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	II-10
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung	21
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	24
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	30
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	32
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	36
Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	45
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jumo	10
Gambar 2.2. Luas Wilayah Kecamatan Jumo	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018 – 2023, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, strategis, kebijakan program dan kegiatan pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 ini merupakan komitmen Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Sekretariat Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, maka Renstra perlu disusun secara menyeluruh dan terpadu, berbudidaya, responsif, efisien dan efektif, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Renstra ini dapat dipakai sebagai indikator untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Keberhasilan yang diharapkan dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan baik indikator makro maupun indikator mikro. Indikator kinerja makro merupakan ukuran keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung semata, tetapi juga oleh berbagai sektor lain yang menunjang, sedangkan indikator kinerja mikro merupakan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan organisasi untuk mengukur kinerjanya sendiri. Adapun penyusunan

Perubahan Renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 ini perlu dilakukan karena:

- a. berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. terjadinya Pandemi Covid-19.
- c. Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 1.1.

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan kecamatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
3. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Kecamatan Jumo;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian,

pengawasan dan evaluasi di Kecamatan Jumo;

5. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

1.3.2. Tujuan

Sementara tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
3. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Jumo disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Kecamatan Jumo.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Kecamatan Jumo, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Jumo, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja utama Kecamatan Jumo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Jumo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JUMO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jumo

1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kantor Kecamatan Jumo adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketretraman dan Ketertiban Umum.

Uraian tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Kecamatan;
- l. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. perencanaan dan program kerja;
- b. pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. pelayanan pengadaan barang/di lingkungan Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. kerumahtanggaan;
- c. kerjasama;
- d. kearsipan;
- e. dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. kehumasan;
- h. kepegawaian;
- i. analisis dan formasi jabatan;
- j. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan / fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. penyusunan Zona Integritas (ZI);
- m. fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- o. pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. fasilitasi dan pengoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. fasilitasi dan pengoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.


4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. penanggulangan masalah sosial;
- i. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;

- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Kecamatan Jumo. Adapun struktur organisasi Kecamatan Jumo dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Jumo

Sumber: Kecamatan Jumo


2.2 Sumber Daya Kecamatan Jumo

Kecamatan Jumo merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, beralamat di Jalan Raya Jumo Nomor 37. Pada bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Candiroto, Utara berbatasan dengan Kecamatan Jumo, serta pada bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Jumo dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedu. Luas kecamatan Jumo adalah 2.932 ha, dengan rincian lahan sawah 1.278 ha dan non-sawah 1.654 ha. Secara administratif, Kec. Jumo terbagi menjadi 13 desa, 63 dusun, 269 rukun tetangga, dan 61 rukun warga, dengan jumlah kades 13 (tiga belas) orang, perangkat desa 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang dan anggota BPD 109 (seratus Sembilan) orang adapun rincian luas wilayah per desa dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2.

Luas Wilayah Kecamatan Jumo

Sumber: Kecamatan Jumo



Sementara jika dilihat berdasarkan jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Jumo, terdapat 21 pegawai yang terdiri dari 17 PNS, 2 Penjaga Malam dan 2 Orang Tenaga Kebersihan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya maka terdapat 6 pegawai perempuan dan 15 pegawai laki-laki. Secara lebih jelas terkait klasifikasi sumber daya manusia pegawai di Kecamatan Jumo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Kecamatan Jumo
Tahun 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	
	b SMP	1	
	c SMA	8	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	5	
	f S-2	2	
	Jumlah	18	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	2	
	b Gol II	7	
	c Gol III	7	
	d Gol IV	2	
	Jumlah	18	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
	Jumlah	18	
	JUMLAH	18	

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 8 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 2 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 2 orang
Seksi Kesra	: 2 orang
Seksi Trantibum	: 2 orang

Ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Jumo dapat mencukupi kebutuhan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Namun demikian, sarana dan prasarana yang ada sudah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Jumo.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Utama di Kecamatan Jumo
Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumo
Kab. Temanggung Tahun 2019

N O	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUA N	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	Baik, sertifikat no. 31 tgl. 24-01-2017
b.	Gedung	8	Gedung	Baik
c.	Alat-alat angkutan	34	Buah	Baik/Cukup/Rusak
d.	Alat-alat perkantoran	149	Buah	2 lemari metal 9 filling kabinet 2 mesin ketik (1 rusak) 1 VHF Station 1 meja reseptionis 1papan nama instansi 3 televisi 2kursi/bangku tunggu 4 meja kursi tamu (2 rusak) 19 meja kursi kerja (4 rusak) 7 PC (2 rusak) 31 teralis 12 meja rapat 91 rusak) 4 kipas angin 1 tabung gas 1 kompor gas 1 taplak 1 mimbar/podium 2 rak kayu 1 mesin faximile 6 printer (4 rusak) 1 kasur 1tempat tidur kayu 8 UPS (4 rusak)

				3 monitor 1 meja panjang 3 laptop 1 kamera digital 4 lampu hias 1 sound system (rusak) 2 zica 1 kotak saran 2 wireless 1 meja kursi 1 AC 1 megaphone 1 speaker aktif 1 CCTV 1 meja komputer 2 meja kayu
--	--	--	--	--

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Jumo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019 sampai dengan Triwulan III 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Triwulan III)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	-	-	100	100	100	100	100	99,41	99,39	99,39	-	-	99,41	99,39	99,39	-	-
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	-	-	100	100	100	100	100	100	100	35,69	-	-	100	100	100	-	-
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	Persentase penanganan laporan kejadian	-	-	100	100	100	100	100	100	0	100	-	-	90,91	100	100	-	-
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	-	-	75	80	80	80	80	93,70	98,03	98,03	-	-	131,40	124,09	124,09	-	-
6	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	-	-	1	1	1	1	1	0	1,30	0	-	-	124,24	200,00	132,43	-	-

7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
8	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	75,89	-	-	100	100	75,89	-	-

Sumber: Kecamatan Jumo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja pelayanan dari 8 (delapan) indikator masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai yaitu persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan (97,54%) dan tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah. (75,89%). Adapun penyebab belum tercapainya 2(dua) indikator ini yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kepemilikan KTP-EI dan masih belum berakhirnya masa administrasi keuangan, sehingga belum tercapai 100%. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya kepemilikan KTP-EI serta memaksimalkan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Sementara itu, 6 (enam) indikator lain sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dari hasil sinergi dan koordinasi semua pihak yang ada di Kecamatan Jumo.

Sementara itu untuk realisasi pendanaan Kecamatan Jumo pada tahun 2019 dan 2020 secara umum dari 8 (delapan) program hanya 1 (satu) program yang tidak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi Covid-19. Program yang mengalami penambahan anggaran yaitu Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan dari Rp. 20.978.000,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) di tahun 2019 menjadi Rp. 30.902.900 (tiga puluh juta sembilan ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) di tahun 2020. Sementara itu program yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan, yang mana pada tahun 2019 anggarannya sebesar Rp. 29.554.550,- (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 6.649.100,- (enam juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu serratus rupiah) di tahun 2020 dikarenakan peniadaan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah teranggarkan. Untuk lebih jelasnya terkait anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Jumo pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke		Realisasi pada tahun ke		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	89.328.250	68.266.500	89.300.250	68.196.500	99,97	99,90	68.266.400	68.196.400
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	61.453.500	35.868.500,00	61.383.500	35.767.500	99,89	99,72	35.868.400	35.767.400
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	29.554.550	6.649.100	28.619.550	6.649.000	96,84	100	6.649.000	6.648.900
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	20.978.000	30.902.900	20.968.000	30.902.900	99,95	100	30.902.800	30.902.800
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	100	100	2.999.900	2.999.900
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	164.779.100	176.752.700	144.300.887	151.265.397	87,57	85,58	176.752.600	151.265.297
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	260.764.000	72.504.500	258.347.700	72.187.300	99,07	99,56	72.504.400	72.187.200
8	Program peningkatan disiplin aparatur	-	5.500.000	-	5.500.000	-	100	-	0

Sumber: Kecamatan Jumo, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan di lingkungan Kecamatan Jumo, maka dapat dipetakan tantangan yang ada di Kecamatan Jumo yaitu:

1. Berjalannya era globalisasi yang berpengaruh terhadap sistem birokrasi sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat.
2. Era keterbukaan informasi publik yang menuntut pelayanan informasi secara cepat, transparan, dan akuntabel sehingga dibutuhkan standar operasional pelayanan yang baku.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip *good governance* pada fungsi regulasi, pelayanan publik, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Adanya reformasi berokrasi serta perubahan yang dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, inovatif, serta memahami regulasi.
5. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan sarana prasarana penunjang yang ada dan tentu harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi.
6. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga kebutuhan pelayanan juga akan meningkat.
7. Kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas namun harus tetap menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi secara efektif dan efisien.
8. Adanya pandemi Covid-19 yang merubah tatanan birokrasi baik secara kinerja maupun keuangan, sehingga perlu inovasi serta efisiensi dalam pelayanan publik agar tetap berjalan optimal.

Selain tantangan, terdapat juga peluang yang dapat dimaksimalkan dalam proses kinerja pelayanan publik di Kecamatan Jumo yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/ personil.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan *mindset/* pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan masyarakat sangat diperlukan.

4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JUMO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jumo yang memiliki tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tentu tidak terlepas dai permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, maka dapat ditetapkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi kerja di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung	Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten
		Penguasaan SDM terhadap TIK masih kurang yang disebabkan faktor usia
		Minat belajar SDM masih kurang
	Sarana dan Prasarana Penunjang yang terbatas	Kurangnya jumlah sarana prasarana
		Belum lengkapnya jenis sarana dan prasarana
		Tidak terawatnya sarana dan prasarana yang ada
	Pola Kerja dan Sistem Birokrasi/ Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Belum adanya manajemen file yang baik serta digitalisasi file/ dokumen penting
		Belum optimalnya koordinasi dan sinergi di lingkungan Kecamatan Jumo maupun dengan OPD lain
		Belum optimalnya penerapan SOP pelayanan
	Adanya pengaruh dari luar	Lokasi Kecamatan Jumo di pegunungan sehingga terkadang kesulitan mengakses jaringan internet
		Mutasi jabatan dan pegawai pensiun
		Adanya Pandemi Covid-19 yang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		berpengaruh terhadap pola kerja maupun anggaran
Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Pembinaan Desa yang belum maksimal	Masih terdapat pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan
		Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP-EI
		Persentase realisasi penerimaan PBB
		Masih terdapat desa yang menyelesaikan LPPD tidak tepat waktu
		Masih terdapat desa yang menyelesaikan kegiatan tidak tepat waktu
		Masih terdapat desa yang menyelesaikan RKP-Desa tidak tepat waktu
		Masih terdapat desa yang menyelesaikan APB-Desa tidak tepat waktu
		Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah

Sumber: Kecamatan Jumo, 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar terdapat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan maupun pengembangan kompetensi sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat teratasi. Peningkatan kapasitas SDM menjadi penting dikarenakan selain dapat meningkatkan kualitas juga mampu meningkatkan produktivitas.

Perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sifatnya regional, nasional dan global. Dengan adanya perkembangan tersebut, perlu adanya fleksibilitas terutama dalam hal pelayanan publik tanpa mengindahkan peraturan atau norma yang berlaku. Hal ini menjadi suatu tantangan yang harus terjawab guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 mengharuskan adanya efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun kinerja sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu, peran SDM menjadi penentu karena dengan SDM yang mumpuni dapat membantu jalannya pemerintahan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jumo turut serta berkontribusi terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Temanggung yaitu:

VISI:

“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”

- Tentrem:
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem:
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem:
Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Misi Pembangunan Daerah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Namun demikian, secara khusus Kecamatan Jumo berkontribusi melalui misi ke 3 (tiga) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun tujuannya yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui 2 (dua) indikator sasaran yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa dan 2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat yang masing-masing dilaksanakan melalui program-program dan indikator kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada RPJMD, RENSTRA, maupun RENJA.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Jumo sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang berkontribusi dalam

menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Jumo, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/ Misi	Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Banyaknya administrasi yang menggunakan KTP-EI sebagai salah satu syarat utama	Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kepemilikan KTP-EI	Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya kepemilikan KTP-EI
	Realisasi penerimaan PBB	Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB meningkat	Kurang pro aktifnya petugas pemungut pajak tingkat desa dalam memungut pajak sehingga mengakibatkan penyetoran pajak menjadi terhambat	Mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif
	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peran aktif tim fasilitasi RKP-Desa dalam mendampingi tim penyusun RKP-Desa	Kerja tim penyusun RKP-Desa tidak maksimal	Memaksimalkan kerja tim penyusun RKP-Desa
	Penanganan	Kesiap	Masih adanya	Memberikan

Visi/ Misi	Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
	laporan kejadian	siagaan desa dalam menangani setiap kejadian	kejadian yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada tindak lanjutnya	sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap kejadian
	Tempat ibadah kondisi baik	Adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah	Swadaya masyarakat belum dapat memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah	Perlunya bantuan dari pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Tempat Ibadah
	Pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	Perangkat Desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan aturan tentang disiplin Perangkat Desa	Kurangnya kesadaran perangkat akan jam kerja kantor	Sosialisasi secara terus menerus tentang aturan aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa
	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APB-Desa	Kebijakan dari kepala desa yang berubah-ubah sehingga penyusunan APBDesa menjadi lama	Fasilitasi oleh tim pendamping penyusunan APBDesa secara terus menerus.

Visi/ Misi	Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Fleksibilitas administrasi keuanga, umum dan jasa penunjang perangkat daerah di Kecamatan	Berkurangnya anggaran dengan adanya refokusing anggaran karena adanya pandemi Covid-19	Efisiensi anggaran dengan tetap memaksimalkan output maupun outcome

Sumber: Kecamatan Jumo, 2021

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 mengemukakan bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbahan baku lokal, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada Pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sementara sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan.

Berdasarkan telaah RTRW dan KLHS Kabupaten Temanggung, maka di Kecamatan Jumo dapat memberikan sumbangsih terutama untuk pengembangan kawasan industri berbahan baku lokal maupun pengembangan kepariwisataan. Banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi komoditi industri. Selain itu dengan kondisi geografis dan bentang alam yang ada di Kecamatan Jumo, maka untuk pengembangan pariwisata juga dapat dilaksanakan. Namun demikian, tentu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana terutama infrastruktur untuk mempermudah akses ke wilayah yang ada di Kecamatan Jumo. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergi antar OPD untuk melihat potensi yang ada di Kecamatan Jumo perlu dilakukan. Selain itu, jika memang potensi yang ada dapat dikembangkan, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, sehingga *output* ataupun *outcome* yang dihasilkan dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, peluang, faktor pendorong serta faktor penghambat yang ada di lingkungan Kecamatan Jumo, maka isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo pada 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Masih perlunya efektivitas dan efisiensi kerja di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi serta tata kerja, sehingga perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan masyarakat, Kecamatan Jumo secara proaktif berperan dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program dan kegiatan terutama dalam hal kinerja pelayanan publik khususnya di lingkungan Kecamatan Jumo. Oleh karena itu, dasar pelaksanaan tugas mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan limatahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jumo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Jumo selama Tahun 2019–2023 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, maka diharapkan proses pencapaian tujuan dapat berjalan maksimal melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga *output* dan *outcome* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Jumo dalam rangka pencapaian tujuan selama Tahun 2019-2023 yaitu “**Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa**” Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung serta indikator kinerja dan target yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Indeks	n.a	n.a	n.a	83	83,5	84	84
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	n.a	1	1	1	1	1	1
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Jumo

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus ditentukan strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jumo tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dapat dijabarkan sebagaiberikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem			
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kepemilikan KTP-EI di kecamatan Peningkatan realisasi penerimaan PBB
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan penanganan laporan kejadian
		Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan tempat ibadah kondisi baik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan Peningkatan jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah

Sumber: Kecamatan Jumo, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Utama

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi serta kebijakan tersebut, maka Kecamatan Jumo menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. 7 (tujuh) fasilitas Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Jumo selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Jumo
Tahun 2019-2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Indikator Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023										Target Akhir Renstra 2023	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan		Bulan	12	89,328,250	12	68,266,500								
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan		Bulan	12	61,453,500	12	35,868,500								
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertuban Umum		Bulan	12	20,978,000	12	30,902,900								
4	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan		Bulan	12	29,554,550	12	6,649,100								
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah		Bulan	12	5,000,000	12	3,000,000								
6	Program pelayanan administrasi		Bulan	12	164,779,100	12	176,752,700								

		si perkantoran													
	7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Bulan	12	260,764,000	12	72,504,500								
	8	Program peningkatan disiplin aparatur	Stel			18	5,500,000								
	9	Belanja Langsung	Bulan	14	1,818,694,679	14	1,874,316,258								
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%				2,048,814,686	-	2,092,879,412	-	2,162,224,996	27	6,303,919,094	
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27				0	0	0	0	0	27	0	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah LPPD, LkjlP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RfK (12)		27			0	-	0		0	27	-	
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,836,940,836		1,903,632,612		1,929,817,546		5,670,390,994	
	1	Belanja Gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	bulan	14			14	1,174,556,990	14	1,241,248,766	14	1,242,244,321	56	3,658,050,077
	2	Belanja Tambahan Penghasilan/TPP	Terbayarnya TPP pegawai	bulan	12			12	662,383,846	12	662,383,846	12	687,573,225	48	2,012,340,917

	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							118,999,100		123,995,400		125,499,100		368,493,600
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Bulan	12				-	12	5,000,000	12	6,500,000	48	11,500,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12				24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	48	72,000,000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Bulan	12				94,999,100	12	94,995,400	12	94,999,100	48	284,993,600
	G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,911,250		23,251,400		48,912,350		126,075,000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12				27,991,400	12	20,251,400		27,991,400	36	76,234,200
	2	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	12				-	12	-	12	-	48	-
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12				13,999,600	12	3,000,000		13,999,600	36	30,999,200
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Jabatan	Bulan	12				11,920,250	12	-	12	6,921,350	48	18,841,600

		Lainnya												
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%					69,068,300		83,036,000		41,999,800	194,104,100
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%										
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%										
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							4,247,300		-		4,999,800	9,247,100
	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan					13	4,247,300	13	-	13	4,999,800	9,247,100
	B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							64,821,000		83,036,000		37,000,000	184,857,000
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Desa	13			13	64,821,000	13	83,036,000	13	37,000,000	52 184,857,000
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%					12,560,000		34,389,000		15,000,000	61,949,000

KELURAHAN																	
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								12,560,000		34,389,000		15,000,000		61,949,000	
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Pencairan dana Transfer, monitoring bantuan keuangan, Penyusunan Profil desa, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)		13					13	12,560,000	13	34,389,000	13	15,000,000	52	61,949,000
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%							28,925,999		13,200,000		19,006,000		61,131,999
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									23,199,999		13,200,000		13,200,000		49,599,999
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wila-	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		12					12	23,199,999	12	13,200,000	12	13,200,000	48	49,599,999

		yah Kecamatan													
	B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							5,726,000		-		5,806,000	11,532,000	
	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	13				13	5,726,000	13		13	5,806,000	52	11,532,000
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%					12,446,700		-		17,099,700	29,546,400	
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							12,446,700		-		17,099,700	29,546,400	
	1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	13				13	12,446,700	13		12	17,099,700	51	29,546,400

6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%						15,174,700		-		18,199,700		33,374,400
			Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	%												
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								15,174,700		-		18,199,700		33,374,400
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, penanganan sengketa tanah. Penyusunan RKPdes, Penyusunan APBdes		13				13	7,759,700	13		13	8,199,700	52	15,959,400

	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	erlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan		13			13	7,415,000	13		13	10,000,000	52	17,415,000	
		JUMLAH				2,450,552,079		2,273,760,458		2,186,990,385		2,223,504,412		2,273,530,196		6,684,024,993

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Jumo yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinejrja
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Indeks	n.a	n.a	n.a	83	83,5	84	84
2	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	n.a	1	1	1	1	1	1
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Jumo

Tabel 7.2
indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	96,8	100	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	n.a	75	80	80	80	80	80
6	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	n.a	1	1	1	1	1	1

7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Jumo

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Perubahan Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini agar dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah Tahun 2019- 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu PerubahanRenstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumo.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Jumo kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan TujuanKabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab,dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunanyang ada di Kabupaten Temanggung.

Jumo, 7 Oktober 2021


KAMAT JUMO
TRIHESTININGSIH, S.Sos, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19670618 198803 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO
Jl. Raya Nomor 32 Telepon 08112950521 Kode Pos 56257
JUMO

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/195 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Menelaah rencana Strategis Kementrian dan Provinsi sesuai dengan Kewenangannya;
5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Menganalisa dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis;
7. Merumuskan isu-isu strategis;
8. Merumuskan visi dan misi Perangkat Daerah;
9. Merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
10. Merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
11. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat Jumo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Oktober 2021

a.n BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT JUMO,

TRI HESTWINGSIH, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670618 198803 2 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Temanggung
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/195 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 Oktober 2021

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat Jumo	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Jumo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Jumo	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Jumo	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Jumo	Anggota
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jumo	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jumo	Anggota
8.	2 (dua) Staf Kecamatan Jumo	Anggota

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT JUMO,

TRI HESTININGSIH, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670618 198803 2 004

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2019-2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renstra merupakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan gabungan atas Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Temanggung, Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Persandian Setda Kabupaten Temanggung, dan Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Tentu saja hal ini menjadi lebih spesifik dalam penyusunannya sebab harus dilakukan penyesuaian di berbagai bidang.

Sebagaimana pepatah *“Tiada Gading Yang Tak Retak”* kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 14 Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	9
2.2	Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	11
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	13
2.4	Kinerja Keuangan	19
2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMIKASI DAN INFORMATIKA	22
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	22
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program	24
3.3	Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinkominfo	34
4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinkominfo	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
5.1	Strategi	37
5.2	Kebijakan Perangkat Daerah	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIFENDANAAN	39
6.1	Rencana Program Utama	39
6.2	Kegiatan dan Sub. Kegiatan	39
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
7.1	Indikator Kinerja	50
BAB VIII	PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Sarana dan Prasarana (Asset)
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung Tahun Sampai dengan Tahun 2020
- Tabel 2.4 : Kinerja Keuangan
- Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 4.1 : Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
- Tabel 4.2 : Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian. Pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi perencanaan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2023 telah di tetapkan, namun dengan munculnya Pandemi Covid-19 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan mendasar terkait kebijakan nasional yang berimplikasi pada perubahan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD tersebut maka Perangkat Daerah diharuskan menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung b88g Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;

- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Statistik dan Persandian;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi salah satu fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Agar terjadi keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, diperlukan peran pemerintah dalam kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Sejalan dengan arah tersebut maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan terarah guna mendorong peningkatan pembangunan disemua bidang pada era ini sebagaimana amanat perundang-undangan yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, yang tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi karena berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga harus dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi struktur organisasi pasca ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tugas

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib non dasar yaitu; 1) urusan komunikasi dan informatika, 2) urusan statistik, dan 3) urusan persandian. Serta tugas pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah;
- i. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- k. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- m. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- n. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- o. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- q. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang kepala Sub. Bagian, 3 orang Kepala Bidang dan 6 orang Kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Dinkominfo dibantu oleh:

- 1) Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik;
 - Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik.
 - b) Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, membawahi 2 seksi, yaitu :
 - Seksi Infrastruktur dan Jaringan;
 - Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika.
 - c) Kepala Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - Seksi Statistik;
 - Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 27 orang. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya
 - a) Golongan IV : 3 orang
 - b) Golongan III : 16 orang
 - c) Golongan II : 6 orang
 - d) Golongan I : 2 orang
- 2) Berdasarkan Pendidikan Formal bagi PNS
 - a) Pasca Sarjana : 3 orang
 - b) Sarjana : 14 orang
 - c) D3 : 6 orang
 - d) SLTA : 2 orang
 - e) SLTP : - orang
 - e) SD : 2 orang
- 3) Berdasarkan jabatan
 - a) Esselon II : 1 orang
 - b) Esselon III : 4 orang
 - c) Esselon IV : 8 orang
 - d) Esselon V : - orang
 - e) Jabatan Fung. Khusus : 4 orang
 - f) Jabatan Fung. Umum : 10 orang

b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana (Asset)

No	Kategori / Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Ket.
1	Tanah	-	-	
2	Peralatan dan Mesin	1.844 unit	8.116.408.998,00	
3	Gedung dan Bangunan	-	-	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6 unit	3.087.972.813,00	
5	Aset Tetap lainnya	7 unit	145.529.500,00	
6	Aset Lainnya	11 unit	349.126.457	
Total Nilai Asset			11.699.037.768,00	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian IKD Dinas Komunikasi dan Informatika Periode Renstra Tahun 2019-2023 sampai dengan tahun 2020 kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun Sampai Dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
A	INDIKATOR TUJUAN										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai				69,2	69,57	69,56	69,57	1,01	1,00
2	Pertumbuhan Ekonomi	%				5,20	2,00	5,05	0,00	0,97	0,00
3	Inflasi	%				4,00	1,50	2,66	1,50	0,67	1,00
4	Pendapatan per Kapita	Nilai				27,50	27,23	28,05	27,23	1,02	1,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%				3,20	3,85	2,99	3,85	0,93	1,00
B	INDIKATOR SASARAN										
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai				2,50	2,75	2,82	3,61	1,13	1,31
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai				78,30	80,03	80,03	95,50	1,02	1,19
C	INDIKATOR PROGRAM										
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	%				9	12	10,70	13,20	1,19	1,10
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%				10	15	15,63	15,63	1,56	1,04
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%				100	100	100	100	1,00	1,00
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	%				80	90	68,33	73,33	0,85	0,81
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	%				100	100	80,25	82,03	0,80	0,82
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%				15	20	13,23	16,17	0,88	0,81

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%				40	45	40,13	52,27	1,00	1,16
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	%				100	100	100	100	1,00	1,00
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	%				7,5	9	1,30	10,29	0,17	1,14

Capaian kinerja daerah sampai dengan tahun 2020 rata-rata telah tercapai 85,60%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif pada tahun 2020 dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan PPID Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 45 PPID yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut dibilang meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya terdapat 38 PPID yang aktif.
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan meskipun dilaksanakan secara daring. Dari 32 KIM tercatat ada 5 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
- c. Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.
- d. Penambahan *coverage* jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 324 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 44 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif, dan efisien.
- e. Performa jaringan terkait dengan *availability* peralatan *repeater* semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan *backup* catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area *repeater* jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan *backup* catu daya dan didistribusikan ke area lokasi *repeater* untuk menjaga *availability* peralatan *repeater* pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

- f. Kebutuhan *bandwidth* untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa, dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2020, jumlah *bandwidth* yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 750 mbps. Limitasi yang diberikan kepada OPD adalah 100 mbps, Kecamatan 50 mbps, UPT/eks UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, Kelurahan, dan Desa 15 mbps, area publik 3 mbps.
- g. Tata kelola pita lebar (*bandwidth*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi *bandwidth* ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan *bandwidth* di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- h. Pengelolaan data center cukup baik dengan adanya *shift* piket di *Network Operation Center* (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (*upgrade*) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah *videowall*, *video processor*, serta *tools* monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (*Secure Socket Layer*) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia
- i. Efektifitas pengelolaan Sumber Daya Manusia bidang TIK cukup baik. Pembuatan, pengembangan, dan modifikasi aplikasi dilakukan oleh *Programmer* di Dinkominfo, baik PNS maupun non PNS. sementara itu kebutuhan tenaga teknis jaringan difungsikan untuk membantu pemasangan baru, pemeliharaan, penambahan, dan penggantian peralatan di seluruh *coverage* jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- j. *Portal MobileCity* Kabupaten Temanggung berbasis *android* sudah dapat difungsikan. Sebagai pusat informasi dan pelayanan terpadu di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang mudah diakses oleh internal pemerintah Kabupaten Temanggung, maupun masyarakat Kabupaten Temanggung, sebagai sumber informasi dan layanan di Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Dinkominfo antara lain:

- a. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung. Hal ini terjadi karena ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa. Penyebabnya antara lain:
 - 1) Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi dan jangkauan tenaga listrik yang jauh.
 - 2) Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dibidang teknis jaringan.

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, akar permasalahannya antara lain:
 - 1) Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal.
 - 2) Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.
 - 3) Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi.
 - 4) Terbatasnya SDM di bidang TIK.
- c. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - 1) Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
 - 2) Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
- d. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:
 - 1) Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - 2) Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - 3) Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
 - 4) Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
- e. Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang yang berlaku, serta ketersediaan data sektoral masih belum efisien karena belum adanya sistem keterpaduan data.

2.4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun		Realisasi pada tahun		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		Ke-		Ke-		Ke-		Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	224.539.600	2.275.054.700	221.849.874	2.253.845.542	98,80	99,07	2.275.054.600	2.253.845.442
2	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.648.333.000	2.000.004.260	2.624.822.872	1.949.495.806	99,11	97,47	2.000.004.160	1.949.495.706
3	Program pengembangan data Statistik	239.806.200	437.663.000	239.011.508	426.550.828	99,67	97,46	437.662.900	426.550.728
4	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	46.333.550	5.000.000	45.489.502	4.982.000	98,18	99,64	4.999.900	4.981.900
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	261.544.500	4.996.600	245.240.404	99,93	93,77	261.544.400	245.240.304
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	185.047.500	151.000.000	177.762.329	149.484.075	96,06	99,00	150.999.900	149.483.975
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	117.850.000	0	104.394.637	0	88,58	0,00		-
8	Program peningkatan disiplin aparatur	10.962.000	0	10.960.364	0	99,99	0,00		-
		3.477.871.850	5.130.266.460	3.429.287.686	5.029.598.655	0,99	0,98	5.130.266.360	5.029.598.555

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat.

Sebagai upaya mendorong Dinkominfo Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinkominfo Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- 1) Makin diminatinya transaksi jual beli melalui Internet.
- 2) Digitalisasi penyiaran TV berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, infrastruktur industri penyiaran dan membuka peluang usaha baru
- 3) Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.
- 4) Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang komunikasi dan informatika
- 5) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- 6) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 7) Kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya informasi.
- 8) Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- 9) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggara-raan pemerintahan.
- 10) Kebutuhan keamanan informasi disetiap lini sesuai standar.
- 11) Kebutuhan akan penyajian data statistik secara digital dan kemudahan akses dengan sarana mobile.
- 12) Dukungan anggaran dana dari pemerintah.

Di samping itu, berbagai tantangan eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. tantangan tersebut, antara lain:

- 1) Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana.
- 2) Belum optimalnya kebijakan daerah dalam pedoman penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 3) Masih tumpang tindihnya sebagai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.
- 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 5) Masih minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan e-government.
- 6) Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.
- 7) Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.
- 8) Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi.
- 9) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
- 10) Kesenjangan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 11) Pesatnya perkembangan TIK yang menuntut penyajian data statistik sektoral berbasis teknologi informasi.
- 12) Keamanan informasi yang diperlukan Pemkab Temanggung seiring perkembangan IT.
- 13) Masih rendahnya tingkat kesadaran kemananan informasi di lingkup ASN dan masyarakat.
- 14) Perkembangan teknologi informasi yang berimbas akan tuntutan keamanan informasi sesuai dengan ancaman yang meningkat baik ragam ancaman keamanan informasi yang berkembang maupun intensitasnya.

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib non dasar yaitu; 1) urusan komunikasi dan informatika, 2) urusan statistik, dan 3) urusan persandian. Serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di Kabupaten Temanggung	Ketersediaan jaringan internet dan intranet belum dapat memenuhi kebutuhan hingga tingkat pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan beberapa faktor antara lain: <ul style="list-style-type: none"> > Faktor geografi > Jangkauan tenaga listrik jauh. ▪ Terbatasnya SDM

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya sistem informasi yang dapat berfungsi optimal ▪ Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah ▪ Belum adanya standar baku pengelolaan sistem informasi ▪ Terbatasnya SDM di bidang TIK
3	Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah	Banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda ▪ Belum adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi ▪ Masih minimnya SDM di bidang TIK
4	Masih perlunya peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik ▪ Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat ▪ Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5	Belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang ▪ Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien karena belum adanya sistem data terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya kewenangan daerah selain BPS untuk mengolah data makro daerah ▪ Belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik ▪ Masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program

Visi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**. Pada visi tersebut terdapat makna yang terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas tiga frase, yaitu kata TENTREM, MAREM, dan GANDEM. Visi tersebut mengandung filosofi dasar yaitu:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gadem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Prinsip-prinsip *good governance* adalah:

- a) Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b) Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c) Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d) Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e) Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f) Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g) Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h) Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i) Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik yang *berkualitas* adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)

Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung ada pada misi 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**, dimana urusan Dinas Komunikasi dan Informatika diselenggarakan dalam rangka pemenuhan layanan publik bidang pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan identifikasi masalah diatas antara lain sebagai berikut:

a Faktor Penghambat

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi pengelolaan data dan informasi.
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sistem informasi.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang teknologi dan pengolahan data sektoral.
- 5) Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap keterbukaan data dan informasi.
- 6) Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan.

b Faktor Pendorong

- 1) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
- 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

- 5) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Dukungan anggaran dana dari pemerintah.

3.3. Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- 1) Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- 2) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- 3) Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- 5) Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- 6) Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
- 7) Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia; dan
- 8) Mewujudkan tatakelola dan manajemen keamanan informasi pemerintah daerah yang komprehensif, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- 2) Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- 3) Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- 4) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

- 5) Terwujudnya fungsi identifikasi dan deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan dibidang keamanan informasi yang efektif dan efisien.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan lokasi untuk informasi Kabupaten hingga ke wilayah perdesaan;
- 2) Banyaknya perangkat IT baik software maupun hardware yang belum terintegrasi sehingga pencarian/sinkronisasi data menjadi sulit;
- 3) Belum terhubungnya Perangkat Daerah diluar kantor sekretariat daerah secara online;
- 4) Masih banyak SDM yang belum mempunya kompetensi di bidang IT.

Berdasarkan hal diatas maka paradigma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
- 3) Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
- 4) Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
- 5) Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Tujuan penataan ruang Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2012 meliputi :

- 1) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- 2) pengembangan industri berbahan baku lokal;
- 3) pengembangan pusat pelayanan;
- 4) pengembangan kepariwisataan;
- 5) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan;
- 6) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
- 7) pengembangan prasarana wilayah Daerah;
- 8) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
- 9) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
- 11) pengembangan Kawasan strategis Daerah

Wilayah perkotaan dicirikan dengan lebih baiknya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan semakin tinggi. Dengan demikian maka tingkat kedewasaan dan tuntutan masyarakat terhadap informasi semakin besar.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mempunyai peran untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan. Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan *e-government*.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan Pembangunan Daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini akan mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal.

Hal tersebut di atas menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan

pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

1) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informatika berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komukasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

Membangun sebuah sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2) Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Komunikasi berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3) Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data, karena bila kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan data maka akan berakibat pada ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4) Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui Bidang Statistik dan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”**.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung menetapkan **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** sebagai sasaran utamanya.

Penjabaran tujuan perangkat daerah serta sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,75	2,85	2,90	3,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Nilai keterbukaan informasi publik	78,30	80,03	95,60	95,70	96,00

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Terwujudnya pengelolaan, layanan dan pemberdayaan komunikasi dan informasi publik	Persentase PPID badan publik yang aktif	9	12	15	18	20
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	10	15	20	25	30
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100
	Terwujudnya pengelolaan SPBE	Persentase ketersediaan akses internet publik	80	90	100	100	100
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	100	100	100	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	15	20	30	40	50
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	40	45	50	55	60

	Meningkatnya ketersediaan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah (%)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya cakupan dan kualitas keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi (%)	7,5	9	12,5	16	19,5

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih terarah, perlu disusun strategi. Penyusunan strategi selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan
- 2) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan
- 3) Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah
- 4) Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik
- 5) Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik
- 6) Peningkatan ketersediaan data-data statistik

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan SPBE.
- 3) Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi.
- 6) Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan.
- 7) Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi.

- 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah.
- 9) Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, dan Gadem			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas			
Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Kebijakan 4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan 2. Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi 3. Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah 4. Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik 5. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik 6. Peningkatan ketersediaan data-data statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan. 2. Meningkatkan kualitas layanan SPBE. 3. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Mengintegrasikan data dan sistem layanan informasi berbasis teknologi informasi. 5. Meningkatkan kualitas sistem pengamanan informasi. 6. Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan. 7. Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi. 8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dalam menyediakan data makro daerah. 9. Optimalisasi ketersediaan data pembangunan daerah melalui single data.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program Utama

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinkominfo menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Selain program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Selanjutnya untuk melaksanakan 4 (empat) program tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub. Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Layanan Hubungan Media
 - 6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 3) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 5) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 6) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 3) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinkominfo selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.900.742.766		3.217.794.266		3.692.271.131		4.186.159.916		3.978.685.900	0	17.975.653.979
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000		5.000.000		-		-		5.500.000	0	15.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Renja, Perubahan Renja, Renstra, Evaluasi Renstra, Pra-RKA, RKA, DPA, dan DPPA	34	5.000.000	34	5.000.000	-	-	-	-	8	2.200.000	76	12.200.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya dokumen evaluasi Renja, LKJIP, LPPD, RFK, IKPD, dan Data Pokok		-	-	-	-	-	-	-	26	3.300.000	26	3.300.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.559.207.966		2.909.896.766		3.102.415.781		3.577.044.246		3.541.237.700	0	15.689.802.459
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	14	2.559.207.966	14	2.909.896.766	14	3.102.415.781	14	3.577.044.246	14	3.541.237.700	70	15.689.802.459
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		332.200.000		332.200.000		-	0	664.400.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat	14	-	14	-	14	332.200.000	14	332.200.000	14	-	70	664.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			193.640.000		101.648.000		78.701.650		87.860.970		173.098.200	0	634.948.820
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	10.000.000	12	8.200.000	12	9.391.350	12	7.068.450	12	11.000.000	60	45.659.800
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	31.000.000	12	-	12	-	12	1.386.560	12	22.000.000	60	54.386.560
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	-	12	-	12	-	12	2.999.200	12	3.300.000	60	6.299.200
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	15.000.000	12	14.000.000	12	11.532.300	12	12.003.160	12	16.348.200	60	68.883.660
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	12	10.000.000	12	12.000.000	12	6.982.000	12	8.413.600	12	12.100.000	60	49.495.600
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	12	2.640.000	12	3.000.000	12	-	12	-	12	3.300.000	60	8.940.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	35.000.000	12	24.750.000	12	16.023.000	12	15.995.000	12	39.050.000	60	130.818.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	90.000.000	12	39.698.000	12	34.773.000	12	39.995.000	12	66.000.000	60	270.466.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41.000.000		-		-		-		68.000.000	0	109.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya sarpras mebeleur kantor	1	26.800.000	-	-	-	-	-	-	1	42.000.000	2	68.800.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	14.200.000	-	-	-	-	-	-	1	26.000.000	2	40.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.843.400		99.399.500		100.574.000		100.065.300		113.850.000	0	474.732.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	12	-	12	-	12	1.485.000	12	3.075.000	12	5.500.000	60	10.060.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	12	19.992.000	12	8.400.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	8.250.000	60	48.642.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12	10.000.000	12	21.000.000	12	14.090.500	12	11.995.300	12	13.200.000	60	70.285.800
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium petugas kebersihan kantor dan terealisasinya pengadaan peralatan kebersihan kantor Terbayarnya honorarium SS Tenaga Administrasi, dan tersedianya penyediaan jasa kantor	12	30.851.400	12	69.999.500	12	78.998.500	12	78.995.000	12	86.900.000	60	345.744.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.051.400		101.850.000		78.379.700		88.989.400		77.000.000	0	387.270.500

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	12	26.851.400	12	71.350.000	12	63.995.700	12	59.996.600	12	66.000.000	60	288.193.700
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	14.200.000	12	30.500.000	12	14.384.000	12	28.992.800	12	11.000.000	60	99.076.800
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			669.039.500		224.539.600		3.457.674.550		3.626.169.120		4.956.000.000	0	12.933.422.770
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			669.039.500		224.539.600		3.457.674.550		3.626.169.120		4.956.000.000	0	12.933.422.770
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Layanan, Pengelolaan Pelaporan dan Aduan Masyarakat Melalui LAPOR SP4N, SMS dan Whatsapp gateway, LAPOR GUB dan Media Sosial	-	-	-	-	12	93.603.700	12	39.999.660	12	135.000.000	36	268.603.360
4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penambahan perangkat multimedia produksi dan pengelolaan konten informasi, (Media Luar Ruang) Terlaksananya layanan komunikasi dan operasional melalui Videotron dan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah	12	84.340.000	0	-	12	234.638.600	12	532.255.660	12	375.000.000	48	1.226.234.260

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, HEBAT, Media Sosial) Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung; Tersedianya Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	12	92.204.500	12	80.856.800	12	2.696.456.550	12	2.663.318.800	12	3.566.300.000	60	9.099.136.650
6	Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP	12	127.623.000	12	92.359.400	12	129.978.000	12	123.148.000	12	167.200.000	60	640.308.400
7	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Press Release, Kemitraan dan Kerjasama Dengan Media dan Komunitas	0	-	0	-	3	49.831.800	3	50.000.000	3	355.000.000	9	454.831.800
8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Lembaga Binaan Kominfo (Lembaga Penyiaran, ORARI, RAPI, SAKA MILENIAL dll)	0	40.132.500	0	188.000	3	79.179.800	4	74.999.500	4	110.000.000	11	304.499.800

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional dan Pelatihan TIK Kepada Masyarakat Melalui Pusat Komunitas Kreatif (Puskomkref)	12	219.484.000	12	44.066.400	12	109.050.400	12	77.451.200	12	137.500.000	60	587.552.000
12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kepada Lembaga Komunikasi Sosial dan Masyarakat (FK METRA, LKM/KIM, Relawan TIK, Komunitas Masyarakat)	3	105.255.500	3	7.069.000	3	64.935.700	4	64.996.300	4	110.000.000	17	352.256.500
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			3.263.477.660		2.648.333.000		2.848.636.500		2.032.689.800		5.657.000.000	0	16.450.136.960
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.843.007.300		1.554.755.100		1.529.508.700		1.499.638.000		2.720.000.000	0	9.146.909.100
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kabupaten Temanggung, Website dan terstrukturanya domain OPD Kabupaten Temanggung	1	107.311.100	1	67.995.800	1	81.908.100	1	46.000.000	1	120.000.000	5	423.215.000
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)	550	1.735.696.200	650	1.486.759.300	700	1.447.600.600	800	1.453.638.000	800	2.600.000.000	3500	8.723.694.100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.420.470.360		1.093.577.900		1.319.127.800		533.051.800		2.937.000.000	0	7.303.227.860
3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung	12	92.224.000	12	82.866.800	12	67.355.900	12	75.397.700	12	1.100.000.000	60	1.417.844.400
4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan network operation centre (NOC)	1	193.052.930	1	1.271.500	1	67.940.000	1	61.084.800	1	245.000.000	5	568.349.230
7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung		285.776.900		305.180.200		224.904.600	462	109.602.800		250.000.000	462	1.175.464.500
8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung, terwujudnya jaringan backbone berbasis serat optic dan jaringan akses internet publik		655.028.030		590.362.200		312.753.700	1	55.961.800		542.000.000	1	2.156.105.730
9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya integrasi sistem informasi Kabupaten Temanggung dan infrastruktur	12	-	12		12	508.022.300	12	149.703.200	12	600.000.000	60	1.257.725.500

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi dengan terpeliharanya peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi	12	194.388.500	12	113.897.200	12	138.151.300	12	81.301.500	12	200.000.000	60	727.738.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			437.663.000		239.806.200		193.611.400		192.859.000		457.000.000	0	1.520.939.600
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			437.663.000		239.806.200		193.611.400		192.859.000		457.000.000	0	1.520.939.600
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tenwujudnya ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan	5	377.007.000	5	203.229.700	3	133.054.700	5	124.265.000	5	280.500.000	23	1.118.056.400
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tenwujudnya meta data statistik sektoral	0	-	0	-	1	14.215.700	1	16.012.000	1	105.000.000	3	135.227.700
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tenwujudnya bank data pembangunan di Kabupaten Temanggung		60.656.000		36.576.500		46.341.000	1	52.582.000		71.500.000	1	267.655.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			180.674.000		46.333.550		90.817.800		80.000.000		235.000.000	0	632.825.350
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			180.674.000		46.333.550		90.817.800		80.000.000		235.000.000	0	632.825.350

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tenwujudnya sistem keamanan informasi		180.674.000		46.333.550		51.987.000	1	44.762.500		110.000.000	1	433.757.050
4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah	0	-	0	-	12	38.830.800	12	35.237.500	12	125.000.000	36	199.068.300
				7.451.596.926		6.376.806.616		10.283.011.381		10.117.877.836		15.283.685.900		49.512.978.659

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dalam kurun lima tahun mendatang adalah sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagaimana disebut pada Bab IV diatas bahwa tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung adalah *“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi”* dengan sasaran kinerja yaitu *“Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah”* yang diukur dengan capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

- 1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan
- 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase PPID badan publik yang aktif	6,7	9	12	15	18	20	20
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	5	10	15	20	25	30	30
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ketersediaan akses internet publik	41	80	90	100	100	100	100
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet	59,49	100	100	100	100	100	100
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	7	15	20	30	40	50	50
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	38	40	45	50	55	60	60
8	Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah	85,7	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat Kesiapan Penilaian /Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	8,3	1	1	1	1	1	1

BAB VII

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI dan Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja

keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan. Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Akhirnya, semoga dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Temanggung, 14 Oktober 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMSUL HADI, S.Sos, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2019-2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Sub Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber Daya Alam dan Infrstruktur

YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng.
NIP.19760921 200501 1 006

DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev
NIP.19810619 19200501 2 016

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (renstra) Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renstra Tahun 2019-2023. Perubahan Renstra disusun sebagai tindak lanjut Perubahan RPJMD dan untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2021, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2021 ini dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, terutama apabila dilakukan review atas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SRI HARIYANTO, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691124 199703 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
BAB III.....	288
BAB IV.....	544
BAB V.....	577
BAB VI.....	58
BAB VII	733
BAB VIII	<u>79</u>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Dinkopdag disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.


Perubahan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinkopdag dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 berdasarkan Perda No 5 tentang Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut

diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinkopdag Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.
44. Undang undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
45. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang pembentuksn Perangkat Daerah
46. Peraturan Bupati Nomor 56 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dinkopdag Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinkopdag Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinkopdag, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan Tugas dan fungsi Dinkopdag. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinkopdag Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinkopdag Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
2. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
4. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
5. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
7. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
9. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
10. monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
11. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas;
12. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


Struktur organisasi Dinkopdag Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Peraturan Bupati No 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Paragraf 13 pasal 24 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
4. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Bida Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
5. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinkopdag sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung



Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas;
- l. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 5
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha mikro;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama teknis antar Bidang;
- e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- f. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi simpam pinjam/unit simpan pinjam, pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- i. fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta design dan Teknologi;
- j. penyelenggaraan pelayanan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Koperasi;

mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi dan pemberdayaan kelembagaan koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyusun rencana program, menyusun bahan pembinaan usaha mikro, pengawasan usaha mikro, penyuluhan usaha mikro, dan pembinaan usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro melalui peningkatan skala usaha mikro mrnjsdi usaha kecil serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perdagangan meliputi pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang,

ekspor impor, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- c. pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya;
- d. pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya , pengawasan peredaran barang menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor import, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perdagangan membawahi:

- a. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
mempunyai tugas pengoordinasian pengendalian kegiatan, fasilitasi sarana dan prasarana, fasilitasi akses tempat berusaha dan permodalan, pembinaan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya
- b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya

dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan peredaran barang, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, melakukan operasi pasar dan pasar murah, pelaksanaan promosi melalui pameran dagang, ekspor impor, penyebaran informasi dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar serta perizinan dan pendapatan pasar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pasar fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang di bidang pengelolaan pasar;
- c. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pasar yang meliputi penataan ketertiban dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
- d. pengoordinasian pemberian perizinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- e. pengoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- f. pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar;
- g. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i. pengoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios /los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;

- j. monitoring pemberdayaan pasar daerah/ desa;
- k. pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retibusi;
- l. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- m. pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan pasar; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar membawahi:

- a. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar;
Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang dilingkungan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Dinkopdag

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinkopdag Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinkopdag Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 107 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						1		1
IV/b						1		1
IV/a					1	4		5
III/d			2		6	1		9
III/c			1		1			2
III/b			3		3			6
III/a					7			7
II/d			8	1				9
II/c			1	6				7
II/b			3					3
II/a			5					5
I/d		47						47
I/c	5							5
I/b								
Jumlah	5	47	23	7	18	7		107

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi

perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinkopdag Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Container	9	2	4	4	19
2	Station Wagon	4				4
3	Sepeda Motor Roda 2	28	2	2	2	34
4	Sepeda Motor Roda 3	3			1	4
5	Truck + Attachment	4				4
6	Pick Up	1				1

Sumber : Dinkopdag Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase koperasi sehat	%				9,05	9,8	8,71	5,95	96,24	60,71
2	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%				50,1	50,2	10	21	19,96	41,83
3	Persentase usaha mikro yang berkembang	%				3,5	3,9	3,39	36,29	94,28	930,5
4	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%				67,21	67,85	66,58	66,30	99,06	97,71
5	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%				25	27	18,69	18,46	74,76	68,37
6	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%				5000	6000	15,30	39,90	0,91	0,67
7	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%				62	65	50	50	74,62	76,92
8	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%				30	40	29,12	29,12	97,06	97,06
9	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%				60	70	70,05	98,71	116,75	141

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Dinkopdag dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 50% adalah Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dan hal ini disebabkan karena: Masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, Dinkopdag Kabupaten Temanggung melakukan Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	208.293.920	488.133.256	172.843.409	406.857.081	82,98	83,34	0,57	0,87
2	Program Pengembangan Perdagangan	2.278.359.500	103.434.200	1.938.885.741	96.893.341	85,10	93,67	-0,95	-19,01
2	Program Pengelolaan Pasar Daerah	3.713.613.689	5.281.724.375	3.542.627.041	4.855.909.055	95,39	91,93	0,60	0,27
3	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000	29.095.200	4.994.000	27.585.350	99,88	94,81	0,82	0,81
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	850.964.300	1.055.497.315	816.433.253	963.459.529	95,94	91,28	0,19	0,15
5	Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	345.351.000	377.999.900	339.359.100	335.839.550	98,26	88,84	0,086	-0,010
6	Program Pengembangan Industri	655.789.289	383.651.576	620.607.873	323.411.804	94,63	84,29	-,070	-0,91

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) *$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selama periode 2019 – 2020 mengalami penurunan dengan jumlah pertumbuhan anggaran mencapai rata-rata 6,83 % per tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Walau telah tercapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan Koperasi,UKM dan perdagangan namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi,UKM dan perdagangan menjadi tantangan ditahun 2019 – 2023.

a. Faktor Penghambat yang menjadi tantangan

1. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal
2. Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi
3. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
4. Kurang optimalnya tertib niaga
5. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan yang menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sehingga koperasi kurang bisa berkembang secara maksimal.
6. Sulitnya hasil produk UKM yang dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan / inovasi dalam hal memasarkan produk UKM dengan memanfaatkan teknologi informatika
7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal
8. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal
9. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan perdagangan dalam / luar negeri

b. Faktor Pendorong yang menjadi peluang

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi unggulan daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan penengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitasikan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan

pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, yang mempunyai dampak yang luas (multiple effect) seperti sektor Koperasi, UKM dan perdagangan, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi pengembangan terhadap pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM dan perdagangan.

perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang konduktif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim konduktif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorong yang bisa menjadi peluang adalah :

1. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha
2. Tingginya keinginan UKM untuk berkembang
3. Tingginya keinginan koperasi yang belum berbadan hukum untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum
4. Banyaknya pameran atau promosi untuk pemasaran produk unggulan daerah secara online
5. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM
6. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit pelayanan teknis daerah metrologi legal di Kabupaten / Kota
7. Tumbuh kembangnya Ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata.

Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Pengembangan dan penyebaran UKM yang diarahkan dalam bentuk one village one product (OVOP), mengencarkan kampanye ke branding 100%

Temanggung, Aku cinta buatan Indonesia dan gerakan konsumen cerdas agar konsumen Temanggung lebih mencintai, menghargai dan memakai produk nasional utamanya produk lokal. Pengembangan dan peningkatan daya saing koperasi dan UKM serta penguatan kelembagaan koperasi. Memberikan bantuan pengujian komoditi ekspor bagi produsen yang akan melakukan ekspor maupun yang belum melakukan ekspor, pengawasan dan pengujian mutu barang ekspor untuk keperluan sertifikasi, impor dan pengawasan barang yang beredar, memberikan layanan kemetrolagian legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan tera dan tera ulang peralatan ukur takar timbang dan perlengkapannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Identifikasi permasalahan dilaksanakan untuk mengetahui isu-isu strategis yang ada. Permasalahan – permasalahan yang muncul terkait tugas fungsi selama rentang waktu antara tahun 2019-2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan antara lain :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
2. Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
3. Masih rendahnya jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
4. Masih rendahnya alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
5. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl
6. Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset
7. Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha
8. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya sarana dan prasarana perdagangan	• Masih perlunya peningkatan sarana dan prasaran perdagangan	• Belum semua pasar daerah dalam kondisi baik • Masih ditemukannya area pasar yang rusak
		• Belum optimalnya pendapatan retribusi pengelolaan pasar	• Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi • Kurangnya kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi
2	Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk	• Belum tersedianya media informasi harga yang diperbarui setiap hari	• Belum adanya koordinasi yang kuat antara petugas pengumpul data dengan petugas perekap data • Belum adanya media informasi harga yang mudah diakses semua orang
3	Masih rendahnya	• Belum tersedianya	• Kurangnya informasi toko

	jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern	informasi jaringan kemitraan	modern yang bersedia bermitra • Kurangnya hubungan bisnis to bisnis antar UKM
4	Masih rendahnya alat ukur yang dilakukan tera ulang	• Masih sedikit pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang melakukan tera ulang	• Kurangnya pemahaman tentang tera dan/ tera ulang • Rendahnya jangkauan pelayanan tera dan/ tera ulang
5	Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl	• Rendahnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	• Masih sedikitnya area PKL • Banyaknya PKL yang belum tertampung di lokasi PKL • Masih rendahnya kualitas PKL
6	Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset	• Masih banyaknya koperasi yang belum mendapatkan nilai sehat	• Rendahnya pengawasan, pembinaan koperasi • Rendahnya SDM koperasi yang kompeten
		• Rendahnya pertumbuhan omset, aset dan anggota koperasi	• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi • Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi
7	Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha	• Rendahnya kompetensi UKM • Rendahnya akses permodalan	• Rendahnya ketrampilan UKM • Rendahnya pengetahuan UKM akan manajerial usaha • Rendahnya pengetahuan akan akses permodalan
8	Kualitas & kompetensi SDM belum optimal	• Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM	• Adanya pergantian pegawai yang tidak berkompeten dalam bidangnya

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinkopdag. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat

meningkatkan kinerja pelayanan Dinkopdag dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinkopdag dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- c. Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya meng up date data untuk kebutuhan perencanaan.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
"Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gendem"			
MISI 2: Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusah kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya sarana dan prasarana perdagangan • Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk • Masih rendahnya jumlah kemitraan 	Faktor Penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan • Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya meng up date data untuk kebutuhan perencanaan


Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas • Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas • Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi • Monitoring dan 	<p>antara ukm dengan toko modern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya alat ukur yang dilakukan tera ulang • Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan pkl • Masih rendahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset • Masih banyaknya UKM yang tidak aktif serta berganti-ganti jenis usaha • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal 	<p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal; • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan.

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas • Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD di lingkungan Dinas • Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas • Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya 		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

3.3.1. VISI

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.



Tabel 3.3.1. Visi, Misi dan tema Pengembangan KUMKM 2020-2024

Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024 *) Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 dan Surat Menteri PPN Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

3.3.2. MISI

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Kementerian Perdagangan di atas, maka sebagian besar kebijakan yang selaras dengan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*);
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan yang mendukung dan sinergis. Pemasaran produk unggulan daerah baik secara promosi atau mengikuti pameran pameran dan kemitraan dengan pasar modern maupun secara *online*.

- b. Perbaiki iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dengan pusat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung perlu terus melakukan reformasi birokrasi khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan sehingga menjadi terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan. Pelayanan yang berstandar harus terus diupayakan sinergi dengan target Renstra Kemendag dengan target waktu pelayanan yang makin dipercepat. Selain itu perlu ditunjang oleh regulasi yang memberikan daya tarik berusaha tanpa mematikan usaha lain yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pusat.
- c. Peningkatan kinerja perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai. Program pemberdayaan ekonomi kreatif perlu memperoleh perhatian serius karena terbukti besar potensinya bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Ditunjukkan oleh kontribusinya yang besar terhadap PDRB daerah, ekonomi kreatif sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Temanggung yang lebih mengandalkan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunannya.

Tabel 3.3.2.

Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG
1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil: a. Modernisasi Koperasi; b. Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Entrepreneur</i>).	1. Kontribusi sektor perdagangan; 2. Koperasi sehat; 3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).	1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju Domestik dan Global 2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global 3. Menyediakan	1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga 3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas	Modernisasi Koperasi dan Penciptaan <i>entrepreneur</i> baru	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk
2. Terwujudnya					

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG	Kementerian Koperasi dan UKM	DINKOPDAG
<p>UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:</p> <p>a. Integrasi UMKM dalam <i>Global Value Chains (GVC)</i>;</p> <p>b. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>);</p> <p>3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:</p> <p>a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;</p> <p>b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.</p>		<p>Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif</p> <p>4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan</p> <p>5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM</p> <p>6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM</p> <p>7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi</p> <p>8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik</p> <p>9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik.</p>	<p>4. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran PKL akan larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan</p> <p>7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat</p> <p>8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi</p> <p>9. Peningkatan kompetensi UKM</p>		<p>memaksimalkan potensi retribusi</p> <p>4. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi.</p> <p>5. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang.</p>

Berdasarkan tabel 3.3.2. tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Dinkopdag Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam mewujudkan kualitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

3.4.1. VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

3.4.2. MISI

Sesui dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 46 kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor. Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan

pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 47.

Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Kementerian Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud

Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya

perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 48 mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 “Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negaranegara non-tradisional.

Misi 8 “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan

peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/stok pangan RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 49 pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolgian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayahwilayah administrasi pemerintah daerah. Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

3.4.3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;

untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;

melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Tabel 3.4

Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinkopdag Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG
1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Pembangunan SDM	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi	2. Koperasi sehat;	2. Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	2. Pembangunan Infrastruktur	2. Peningkatan area pasar yang masih rusak
3. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas	3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).	3. Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas	3. Penyederhanaan Regulasi	3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi
		4. Meningkatnya	4. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan	4. Transformasi Ekonomi	4. Peningkatan kesadaran pemilik los/kios untuk membayar retribusi.
			5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang		5. Peningkatan penyediaan
			6. Meningkatnya kesadaran PKL		

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG	Kementerian Perdagangan	DINKOPDAG
		Pasar Produk Dalam Negeri 5. Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) 6. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional 7. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan 7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat 8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi 9. Peningkatan kompetensi UKM		media informasi harga yang mudah diakses semua orang.

3.5. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pencapaian sasaran utama di tahun 2020 pada:

1. Meningkatkan presentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah.
2. Meningkatnya presentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah.

Dalam mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi melalui pembinaan dan pengawasan;
2. Perluasan akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui fasilitasi perbankan/non bank;
3. Perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui promosi dan pameran offline/online;
4. peningkatan produktivitas Koperasi dan UKM melalui pembinaan, pendampingan, perlindungan dan sertifikasi;

5. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UKM.

Sasaran tersebut diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu **“MENINGKATKAN PERAN KOPERASI DAN UKM DALAM PEREKONOMIAN JAWA TENGAH”**. Dimana untuk mencapai sasaran dimaksud maka di tahun 2020 telah ditetapkan 11 (sebelas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Selain daripada itu, Tujuan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah lainnya adalah untuk **“MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH”** menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang semakin baik.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dinkopdag Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Renstra
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	DINKOPDAG	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan peran koperasi dan ukm dalam perekonomian jawa tengah	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Koperasi Sehat 3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).
		Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	

2	SASARAN	<p>Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah</p> <p>Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga 3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas 4. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan 5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang 6. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan 7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat 8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi 9. Peningkatan kompetensi UKM
---	---------	--	--

Dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UKM tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

3.6. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

3.6.1. VISI

Terwujudnya Kemandirian Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

3.6.2. MISI

1. Mengembangkan Industri Berbasis Unggulan Daerah.

Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan tidak hanya di sektor industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pengembangan industri berbasis unggulan daerah diarahkan untuk memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan klaster-klaster industri prioritas dan membangun kompetensi inti industri daerah di kabupaten/kota. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Jawa Tengah, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

2. Meningkatkan Ekspor Non Migas dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri.

Upaya untuk mengembangkan industri berorientasi sektoral harus dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan ekspor ke mancanegara. Peningkatan ekspor non migas dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas barang orientasi ekspor dan juga pembinaan bagi para eksportir. Dalam rangka mendukung program peningkatan dan pengembangan ekspor dilakukan penyusunan panduan komoditas ekspor yang mengatur 4 komoditas Jawa Tengah, validasi eksportir, evaluasi statistik ekspor dan publikasi kinerja ekspor setiap caturwulan. Untuk itu, peningkatan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

3.6.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah **“MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH”**.

2. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan adalah :

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri;
- b. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
dan Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	DINKOPDAG	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Koperasi Sehat 3. UMKM Naik Kelas (<i>Scaling Up</i>).
2	SASARAN	<p>Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri</p> <p>Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatnya ketersediaan informasi harga 3. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas 4. Meningkatnya ketersediaan informasi

S			<p>jaringan kemitraan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang</p> <p>6. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan</p> <p>7. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat</p> <p>8. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi</p> <p>9. Peningkatan kompetensi UKM</p>
S			
e			

cara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

3.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa

penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbahan baku lokal, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan - perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dengan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan diharapkan akan lebih menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Temanggung. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyulhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usah, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha yang sudah baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, peredaran maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/ fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik perindustrian dan perdagangan peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan

pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri, profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Temanggung, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Seluruh pembangunan dan pengembangan usaha industri, perdagangan disesuaikan dengan penataan ruang dan wilayah sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW dimana telah ditentukan dengan jelas rencana pengembangan berbasis kawasan baik kawasan industri, kawasan peruntukan industri, sentra industri, kluster industri maupun kawasan perdagangan.

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kabupaten/ kota.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019–2023 diidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) pilar yaitu :

- a. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial
- b. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi
- c. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

d. Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar ekonomi meliputi lima TPB yaitu Tujuan 7 Energi bersih & terjangkau, Tujuan 8 Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi, Tujuan 9 Industri, inovasi, & infrastruktur, Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan, dan Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.

2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031 dimana penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan social budaya masyarakat dalam kesatuan system wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka dalam kebijakan pembangunan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung senantiasa memperhatikan industri konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat. Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal dan potensi unggulan yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber –sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan industri perdagangan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2019–2023. Selain itu pembangunan industri perdagangan koperasi dan UKM 2019–2023 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi yang terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk –produk makanan lokal. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan industri perdagangan koperasi dan UKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (*green economic*) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

3.8. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu strategis bidang industri perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung adalah :

Kekuatan:

1. Kebijakan pemerintah daerah yang kondusif;
2. Perlindungan terhadap usaha kecil menengah (pedagang tradisional);
3. Kesadaran masyarakat yang tinggi atas pentingnya berkoperasi untuk mengatasi masalah bersama;
4. Kemampuan ekspor yang berkualitas.

Kelemahan

1. Harga bahan penolong yang terus meningkat;
2. Permasalahan pendirian dan SDM koperasi yang belum memadai;
3. Jiwa kewirausahaan yang lemah;
4. Tidak ada penghargaan terhadap pengurus koperasi.

Peluang

1. Adanya Pasar bebas;
2. Banyaknya embrio koperasi;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi.

Tantangan

1. Pesaing dari daerah lain yang memproduksi barang sejenis;
2. Prekondisi *eco labeling* dari pasar global;
3. Negara tujuan ekspor dan komoditi yang semakin mengerucut;
4. Era perdagangan bebas yang menyuburkan ideologi kapitalis.

Isu isu strategis

1. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat
2. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Temanggung sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
3. Penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat;
4. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah , swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran;
5. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi;
6. Peningkatan kualitas dan daya saing UKM .

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinkopdag Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang Koperasi,UKM dan Perdagangan secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan Pengembangan Koperasi,UKM dan Perdagangan melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4.1.1. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, bidang perdagangan, periode tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM”, dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2. Prosentase Koperasi Sehat
3. Prosentase Usaha Kecil naik kelas

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat kabupaten temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang koperasi dan UKM, dan bidang perdagangan Kabupaten Temanggung. Rumusan tujuan, sasaran, indikator, dan targetnya dapat dilihat pada tabel 4.1

4.1.2. Sasaran Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran pembangunan bidang bidang koperasi dan UKM dan bidang perdagangan, periode tahun 2019-2023 ada 9 (sembilan) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat
2. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi
3. Peningkatan pada Usaha Mikro naik kelas
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
5. Meningkatnya ketersediaan informasi harga
6. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
7. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan
8. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang
9. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan

Sasaran tersebut merupakan hasil yang diharapkan untuk menjawab isu-isu strategis bidang bidang koperasi, UKM, dan perdagangan. Rumusan tujuan, sasaran, indikator, dan targetnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

No	TUJUAN (RPJMD) MISI 2	INDIKATOR TUJUAN (Mengacu dari sasaran daerah)	SASARAN (indikator sasaran daerah)	INDIKATOR SASARAN (linier dengan MASALAH)	baselne	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB			60	20,35	18,50	19,00	19,50	20,00
		Presentase koperasi sehat			7,45	9,05	9,80	8,30	9,50	10,71
		Prosentasi Usaha Mikro yang naik kelas			na	na	na	0,013	0,014	0,015

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Dinkopdag Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Perdagangan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi sector riil	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi	Percepatan pengurangan kemiskinan
	Presentase koperasi sehat		
	Prosentasi Usaha Mikro yang naik kelas		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);

Bidang Perdagangan

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinkopdag Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas kompetensi SDM UKM
3. Pendidikan dan pelatihan Usaha Mikro dalam satu Daerah Kabupaten
Sub kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro
4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
6. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
Sub Kegiatan:
 - a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
7. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
9. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
11. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinkopdag selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinkopdag Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
PENDAPATAN	Tercapainya PAD	6 pasar daerah	4.334.341.500	6 pasar daerah	4.180.250.000	6 pasar daerah	19.588.609.000	6 pasar daerah	4.073.205.250	6 pasar daerah	19.588.609.000	6 pasar daerah	19.588.609.000
Retribusi pelayanan pasar			3.901.816.500		3.980.250.000		16.463.609.000				16.463.609.000		16.463.609.000
Retribusi pelayan tera/tera ulang			50.000.000		200.000.000		125.000.000				125.000.000		125.000.000
Retribusi penempatan awal pedagang			382.525.000		0		3.000.000.000				3.000.000.000		3.000.000.000
Hasil sewa BMD													
BELANJA TIDAK LANGSUNG			11.020.345.889		10.863.929.404		10.298.083.897		9.402.887.243		10.298.083.897		10.298.083.897
Belanja pegawai	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	119 orang	11.020.345.889	119 orang	10.863.929.404		10.298.083.897		9.402.887.243		10.298.083.897		10.298.083.897
BELANJA LANGSUNG			8.307.372.820		5.043.115.175								
PROGRAM PERENCANAAN EVALUASI DAN KELITBANGAN					34.392.900								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	24 dokumen	5.000.000		4.393.000								
Reviuw DED	Tersusunnya dokumen review DED pembangunan gedung kantor			24 dokumen	29.999.900								
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	630.000.000	12 bulan	679.999.800	12 bulan	661.808.880	12 bulan	807.705.384	12 bulan	661.808.880	12 bulan	661.808.880
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat alat kebersihan dan pembayaran honor SS petugas kebersihan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	68.485.700								
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.100.000								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					12 bulan	16.426.830	12 bulan	25.000.000	12 bulan	16.426.830	12 bulan	16.426.830

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	24.999.800	12 bulan	51.500.000	12 bulan	10.818.600	12 bulan	30.000.000	12 bulan	10.818.600	12 bulan	10.818.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	4.699.850	12 bulan	5.198.260	12 bulan	4.699.850	12 bulan	4.699.850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.499.600								
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makan minum pegawai	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.500.000								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan tamu					12 bulan	15.102.777	12 bulan	50.000.000	12 bulan	15.102.777	12 bulan	15.102.777
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan	10.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah					12 bulan	2.333.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	2.333.000	12 bulan	2.333.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor Sopir Kadinan dan Lembur	12 bulan	29.964.500	12 bulan	38.240.000								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor sopir kepala dinas Tersedianya honor penjaga malam Tersedianya honor pesapon, sopir kantor Tersedianya honor satpam pasar daerah					12 bulan	3.440.931.200	13 bulan	3.921.641.517	12 bulan	3.440.931.200	12 bulan	3.440.931.200
	Tersedianya jasa kebersihan kantor, alat kebersihan dan lemburan dan bahan pembersih							12 bulan					
Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya honor satpam				127.440.000								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			475.351.000		359.999.900								
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	12 bulan	36.000.000	12 bulan	49.999.900								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor yang baik dan memadai	12 bulan	30.000.000	12 bulan	25.000.000								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharaan ya kendaraan dinas/operasional dengan baik dan memadai	12 bulan	304.000.000	12 bulan	280.000.000								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor yang baik dan memadai	12 bulan	25.351.000	12 bulan	5.000.000								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	4.604.200	12 bulan	9.997.200	12 bulan	4.604.200	12 bulan	4.604.200
Pengadaan kontainer	Tersedianya kontainer yang layak dan memadai		80.000.000										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					64.999.900								
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang layak pakai				64.999.900								
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya pengawasan pupuk pestisida bersubsidi di distributor, KPL, pengecer					3 unsur	14.097.800			3 unsur	14.097.800	3 unsur	14.097.800

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							258.273.426				258.273.426		258.273.426
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanan ya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan						24.997.000	12 bulan	69.994.000		24.997.000		24.997.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanan ya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						221.957.550	12 bulan	271.517.800		221.957.550		221.957.550

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						14.998.876	12 bulan	50.000.000			14.998.876	14.998.876
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran produk lokal Terbangunnya rumah pajang produk unggulan desa, meningkatkan dan mengenalkan produk unggulan desa						499.976.000					499.976.000	499.976.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							499.976.000					499.976.000	499.976.000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan kabupaten						499.976.000					499.976.000	499.976.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang dan pengadaan alat-alat kemetrolgia n						36.550.800				36.550.800		36.550.800
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							36.550.800				36.550.800		36.550.800
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							36.550.800				36.550.800		36.550.800
PROGRAM PENGELOLAAN PASAR			3.833.614.800		5.038.722.175								
Penertiban dan Penataan Pasar Daerah	Tertatanya pasar dalam kondisi baik Terpelihara pasar serta terbayarnya honor Satpam Pasar Daerah	6 pasar daerah/ 82 orang	1.681.229.800	8 kegiatan	1.865.528.900								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pemeliharaan Pasar-Pasar Daerah	Terpeliharanya pasar daerah dan terbayarnya honor pesapon, terbangunnya pagar pasar ngadirejo	6 pasar daerah/ 63 orang	1.896.324.000	21 lokasi	1.856.467.400								
Monev PAD Retribusi Pasar Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAD	6 pasar daerah	138.077.500										
Pembinaan dan Pengendalian Perijinan	Terfasilitasinya perpanjangan ijin los/kios pasar	6 pasar daerah	13.391.000										
Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa	Terfasilitasinya koordinasi bankeu ke pemerintah	7 lokasi	4.592.500										
DED Pembangunan pasar Adiwina Ngadirejo	Tersusunnya dokumen DED		100.000.000										
Penyusunan DED pagar pasar baru ngadirejo					20.000.000								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Pembangunan pagar pasar baru ngadirejo					180.000.000								
Penyusunan DED Pembangunan Pasar kandang					48.138.800								
Pengadaan kontener/amrol					132.451.000								
Fasilitas Pembangunan Pasar Kranggan					254.132.800								
Pengelolaan Pasar					556.153.275								
Fasilitas Pembangunan Pasar Pingit					75.850.000								
DED pasar tepusen					50.000.000								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya/p enertiban pasar daerah dalam kondisi baik					6 pasar daerah	6.143.920			6 pasar daerah	6.143.920	6 pasar daerah	6.143.920

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							6.143.920				6.143.920		6.143.920
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya/p enertiban pasar daerah dalam kondisi baik					6 pasar daerah	785.259.500			6 pasar daerah	785.259.500	6 pasar daerah	785.259.500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas

perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase koperasi aktif	%	na	7,45	9,05	9,8	18	20	22	22
2	Persentase usaha mikro aktif	%	na	na	na	na	33,5	34	35	35
3	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	na	na	na	2,2	2,21	2,32	2,56	2,56

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir	Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022		
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				208.293.920	488.133.256	15.137.106.450	24,650,121,316	17,580,000,000		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi						19.939.300	65,000,000	80.000.000		
	Persentase koperasi aktif	%	7,45	9,05	9,8	18	20	22	22	Indikator Baru
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						19.996.700	50,000,000	80.000.000		
		%	-	-	-	22,00	25,00	30,00	30,00	Target Baru
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							70,000,000	70.000.000		

	Persentase pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	-	-	-	6,25	37,5	75	75	Indikator Baru
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan usaha mikro UKM						124.993.900	280.000.000	350.000.000		
	Persentase usaha mikro aktif	%	na	na	na	33,5	34	35	35	
Program Pengembangan UMKM							1.360.000.000	1.000.000.000		
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	na	na	na	0,36	0,72	1,07	1,07	Indikator baru
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						14.972.176.550	22.825.121.316	16.000.000.000		

	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Baru (ex BAU)
PERDAGANGAN				5.991.973.200	5.286.581.375	1.295.983.900	3.888.162.800	1.450.000.000		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						480.983.900	2,120,983,800	600.000.000		
	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	-	-	-	50	67	67	67	Target Baru
	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	30	40	50	60	70	70	
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	-	-	-	85	90	90	85	
	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	25	27	30	32	34	34	

Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						240.000.000	290.000.000	250.000.000		
	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	66,84	67,21	67,85	68,42	68,37	68,41	68,41	
Program Pengembangan ekspor						500.000.000	1,332,179,000	500.000.000		
	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	-	-	2,2	2,21	2,32	2,56	2,56	Indikator Baru
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						75.000.000	145,000,000	100.000.000		
	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	Unit	350	5000	6000	85	90	95	95	
		%	-	-	-	85	90	95	95	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinkopdag Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinkopdag Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Dinkopdag Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinkopdag Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinkopdag Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS, KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SRI HARIYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691124 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun tergambar dalam satu dokumen yaitu dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 telah berakhir, begitu juga berakhir pula Renstra Perangkat daerah tahun 2013-2018. Periode pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berikutnya tahun 2018-2023 dimulai sejak dilantiknyanya Bupati Temanggung HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Temanggung Drs. R. Heri Ibnu Wibowo pada tanggal 24 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Renstra PD tahun 2018-2023 paling lambat 30 hari setelah disyahkannya RPJMD, yaitu 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 merupakan transisi tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memuat: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dirumuskan dalam rangka mewujudkan



pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung didasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya, mengkaji potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan isu strategis dari Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Sebagai OPD pada pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung juga mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Dasar penyusunan Perubahan Renstra sebagai tindak lanjut perubahan Perda RPJMD yaitu Perda No.5 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menyusun Perubahan Renstra PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2023 guna menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung dan stakeholder dengan memperhitungkan potensi, peluang dan analisis permasalahan yang ada. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dengan tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renstra, penyusunan rancangan Perubahan Renstra, penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra dan penetapan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Terbaru;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung, menyelaraskan perencanaan program dengan rencana



penganggaran serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memuat :

Bab I : Pendahuluan;

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Perubahan Renstra, proses penyusunan Perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran;

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.



- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2019-2023.
- BAB VIII : Penutup.
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Perubahan Renstra yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Temanggung).

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Agro Industri; dan
 2. Seksi Non Agro Industri.
- d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahi :



1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Syarat-Syarat Kerja.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :

- a. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - b. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perencanaan, penyusunan program dan/atau kegiatan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perindustrian.

Kepala Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) Kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Agro Industri mempunyai tugas :
Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku agro industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industri, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Kepala Seksi Non Agro Industri

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku aneka industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja membawahi 2 (dua) Kepala seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi pelatihan bagi lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, fasilitasi pemagangan kerja serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar negara (AKAN), tanda daftar pendirian bursa kerja khusus (BKK), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), fasilitasi seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia purna,

mengelola bursa kerja online, penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dan penyelenggaraan bursa kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja, penjajagan kerjasama dengan daerah penempatan, fasilitasi penyusunan Kerjasama Antar Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- 5). Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas sebagai berikut :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi membina organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, fasilitasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja, fasilitasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, fasilitasi penyelesaian hak, fasilitasi penyelesaian kepentingan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, penyelesaian diluar pengadilan, memfasilitasi kegiatan lembaga tripartit serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Kepala Seksi Syarat – Syarat Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan usulan penetapan UMK, fasilitasi pelayanan pengesahan peraturan perusahaan, fasilitasi pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, fasilitasi pencatatan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja, membina lembaga kerjasama Bipartit serta pelaksanaan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- 6) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja memimpin UPTD yang merupakan unsur pelaksana operasional dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK dibantu oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja;
 2. Pengelolaan administrasi umum pelatihan kerja;
 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian seluruh personil UPTD Balai Latihan Kerja, termasuk jabatan fungsional instruktur;
 4. Pengelolaan administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Latihan kerja.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Per 1 Oktober 2021

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD		
	b.	SMP	1	
	b.	SMA	8	
	b.	D1	-	
	c.	D2	-	
	d.	D3	6	
	e.	D4	1	
	f.	S-1	20	
	g.	S-2	5	
Jumlah			41	
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I	1	
	B	Gol II	4	
	C	Gol III	29	
	D	Gol IV	7	
Jumlah			41	
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	
	B	Eselon III	4	
	C	Eselon IV	9	
	D	Eselon V	-	
	E	Jabatan Fungsional Khusus	20	
	F	Jabatan Fungsional Umum	7	
Jumlah			41	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS (*supporting staff*).

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kab. Temanggung per 1 Oktober 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
a.	Tanah	v				23,085 m2

b.	Peralatan dan Mesin					2.388 buah
	- Alat Basar		v			5 buah
	- Alat Angkutan	v				43 buah
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	v				696 buah
	- Alat Pertanian		v			61 buah
	- Alat Kantor Dan Rumah Tangga	v				1.033 buah
	- Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	v				134 buah
	- Alat Kedokteran Dan Kesehatan	v				13 buah
	- Alat Laboratorium	v				55 buah
	Komputer	v				295 buah
c.	Gedung	v	v	v		27 unit

Sumber : Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi IKPD		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%				60	65	38,75	19,06	64,58	29,32
2.	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%				70	75	69,20	55,33	98,86	73,77
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%				55	57	68,18	58,72	100	100
4.	Tingkat setengah pengangguran	%				6,10	6	5,10	5,10	83,60	85
5.	Persentase Tenaga Kerja formal	%				27	28	31,69	31,69	100	100
6.	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	%				75	76	52,13	65,67	100	100
7.	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%				80	83	17,88	21,16	22,35	25,49
8.	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana	%				25	30	25,42	25,42	100	84,73

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi IKPD		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
	hubungan industrial										
9.	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%				100	100	66,67	92,86	66,67	92,86
10.	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%				25	30	20,00	20,00	80	66,66
11.	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	%				100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat Indikator-indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai, namun ada beberapa indikator yang tidak tercapai antara lain :

- 1.Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru terjadi penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 sebesar 35,26 % hal ini disebabkan pandemi covid 19 sehingga capaian menjadi rendah. Disamping hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya respon siswa pelatihan untuk melaporkan posisi pasca pelatihan apakah bekerja atau berwirausaha.
- 2.Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 sebesar 25,09 % dikarenakan pencari yang mendaftar semakin banyak, sedangkan jumlah penempatan masih belum mengalami peningkatan.
- 3.Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang juga mengalami penurunan sebesar 13,34 % dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020, hal ini disebabkan pandemi covid 19 sehingga mengalami penurunan.

2.4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program perluasan kesempatan kerja	243.000.000	588.382.200	230.467.550	581.900.037	94,84 %	98,90 %	151,44 %	152,49 %
2	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	99.866.000	71.580.000	94.094.962	70.968.794	94,22 %	99,15 %	- 28,32 %	- 24,58 %
3	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja	1.410.317.600	19.030.000	1.056.535.079	18.837.900	74,91%	98,99 %	- 98,65 %	- 98,22 %
4	Program pemberdayaan transmigran	57.065.000	320.000	48.023.200	320.000	84,16 %	100 %	- 99,44 %	- 99,33 %
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	40.721.000	2.770.000	34.565.000	2.330.000	84,88 %	84,12 %	- 93,20 %	- 93,26 %
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	497.088.500	559.028.460	443.495.995	557.491.648	89,22 %	70,36 %	12,46 %	25,70 %

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	906.900.300	86.980.000	751.222.809	61.198.639	82,83 %	70,36 %	- 90,41 %	91,85 %
8	Program peningkatan disiplin aparatur	0	10.147.500	0	10.147.500		100 %		

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sebagai upaya mendorong Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Tantangan

- Tingginya angka pengangguran kualifikasi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau lowongan kerja yang tersedia;
- Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan tenaga kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Rendahnya kualitas SDM industri kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan usaha dalam pemanfaatan teknologi dalam proses industri;
- Belum tersedianya penataan kawasan industri;
- Daya saing, inovasi dan kualitas produk-produk IKM masih rendah.

2. Peluang

- Penempatan pencari kerja pada lapangan pekerjaan di luar Kabupaten Temanggung;
- Menggarap padat karya sektor industri yang kurang tersentuh, bukan sektor infrastruktur;
- Masih banyak sektor jasa yang belum banyak pelakunya di Kabupaten Temanggung, sehingga perlu digarap pelatihan pencari kerja sektor jasa tersebut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih perlunya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan peningkatan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja • Masih perlunya perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja • Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang • Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK • Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja
2	Masih perlunya pembinaan SDM pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan pembinaan dan pengembangan embrio IKM • Minimnya modal dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang • Perlunya pendampingan

		kemitraan usaha	IKM untuk meningkatkan daya saing, bisa semakin efisien dan bisa menerapkan teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah.
--	--	--------------------	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung

memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>VISI: “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</p>			
<p>MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan perindustrian • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan perindustrian • Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan perindustrian • Pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan pelatihan kerja, hubungan industrial dan syarat kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja • Masih perlunya perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja • Masih perlunya peningkatan pembinaan dan pengembangan embrio IKM • Minimnya modal dan kemitraan usaha 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja • Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang • Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang • Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK • Masih adanya

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>serta perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan perindustrian 		<p>perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pendampingan IKM untuk meningkatkan daya saing, bisa semakin efisien dan bisa menerapkan teknologi • Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah
			<p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sumber daya alam yang melimpah khususnya sumber daya pertanian • Banyaknya jumlah penduduk membuat peluang pengembangan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			ekonomi lokal semakin besar

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Dukungan anggaran baik APBD maupun APBN;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai;
- c. Dukungan masyarakat pengusaha dan pekerja, legislatif, dan animo masyarakat yang besar terhadap program-program di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja;
- b. Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang;
- c. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang;
- d. Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK;
- e. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja;
- f. Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan dan berakibat pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan;
- g. Masih perlu ditingkatkan pembinaan dan pendampingan IKM;
- h. Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun seiring dinamika dan tuntutan yang berkembang, OPD diharapkan mengembangkan peluang pelayanan baru tanpa keluar dari batasan tupoksi. Salah satu peluang tersebut adalah dengan menelaah amanat Renstra Kementerian terkait yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja, serta Renstra Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah sehingga diantara pelaksana urusan perindustrian dan tenaga kerja terdapat sinkronisasi dan penyelarasan.

Renstra Kementrian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun Tujuan Strategis yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Kabupaten Temanggung, yaitu : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah. Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu;
2. Pengembangan Industri Kreatif;
3. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP;
4. Pengembangan Kewirausahaan.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian di atas, kebijakan serta program yang relevan dengan Kabupaten Temanggung sehingga perlu memperoleh fokus di masa mendatang adalah :

a. Pengembangan industri kreatif

Program ini selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung. Inventarisasi terhadap industri yang telah bertumbuh merupakan langkah awal dalam pengembangan program ini. Selanjutnya disusun program pemberdayaan dan pengembangannya sehingga potensi kreatif masyarakat dapat dioptimalkan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus ekonomi daerah.

b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP (one village one product)

Program ini perlu lebih memperoleh perhatian sebagai bagian penting dari upaya pengembangan potensi lokal sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD. Meskipun program ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan melalui program Pengembangan Produk

Unggulan Kecamatan, namun Dinperinaker perlu melakukan pembinaan kepada Kecamatan. Diharapkan akan muncul komoditas potensial yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan melalui program yang lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai fondasi atau kompetensi inti ekonomi kecamatan.

c. Pengembangan kewirausahaan.

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai program unggulan RPJMD perlu didukung oleh program Dinperinaker yang bertujuan untuk menciptakan para pewirausaha di bidang industri.

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Visi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yaitu, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
5. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
6. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan :

- a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;

- f. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkan ke dalam dua sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
- b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Dinperinaker Kabupaten Temanggung, yaitu : Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
2. Meningkatkan produktivitas pekerja;
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
5. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan.

Renstra Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi“. Dituangkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonom rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Program-program unggulan Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat;
2. Reformasi Birokrasi di Kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terintegrasi;
3. Obligasi daerah;
4. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.

Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Tingginya Angka Pengangguran masih sebesar 4,57%.
2. Tingginya Angkatan Kerja yang bekerja dengan Jam Kerja Kurang Dari 15 Jam (1-14 jam) selama Seminggu sebesar 8,37% atau 1.462.720 orang (Sakernas Februari 2018).
3. Rendahnya kualitas dan kompetensi pencari kerja dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja (rata-rata pendidikan pencari kerja terdaftar yang berpendidikan SMP : 10,34%; SMA : 26,71%; SMK : 29,46%; D3 : 8,66% dan kepemilikan sertifikat kompetensi masih rendah (6,49%).
4. Tingginya perusahaan yang melakukan pelanggaran normatif (norma kerja dan norma K3) atau rendahnya tingkat kepatuhan ketenagakerjaan sejumlah 2.697 perusahaan atau sebesar 97,40% dari 2.769 perusahaan yang diperiksa dan tidak patuh di bidang norma kerja dan norma K3 sejumlah perusahaan atau sebesar 96,38% dari 469 perusahaan yang diperiksa.
5. Banyaknya perusahaan yang memiliki tenaga kerja sudah bekerja selama 1 tahun belum menyusun dan melaksanakan ketentuan Struktur dan Skala Upah sesuai Permennaker No. 1/2017 baru sejumlah 1.491 perusahaan dari total perusahaan wajib lapor sejumlah 23.626 perusahaan atau sebesar 6,3%.
6. Rendahnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan baru sejumlah 4.780 perusahaan atau menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) baru sejumlah 872 perusahaan atau sebesar 23,92% dari total perusahaan.

7. Rendahnya pekerja bukan penerima upah (pekerja sektor informal) yang menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 118.657 jiwa dari target penerima BPJS yang termasuk dalam pekerja penerima upah yaitu sebesar 343.000 jiwa.
8. Rendahnya jumlah LKS Bipartit yang terbentuk pada perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit sejumlah 1.725 dari 4.032 perusahaan atau sebesar 42,78%.
9. Rendahnya realisasi penempatan transmigran dibandingkan dengan animo calon transmigran sebesar 6,91%.

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Dsnakertrans Propinsi Jawa Tengah di atas, maka sebagian besar kebijakan relatif selaras dengan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Kebijakan dan program yang perlu memperoleh penajaman adalah :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan tenaga kerja.
- c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha :
 - Menurunnya jumlah pekerja anak;

- Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada ketiga dokumen Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Propinsi Jateng tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada tujuan dan sasaran yang ada di Renstra masing-masing, baik yang di tingkat Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinperinaker Kabupaten Temanggung.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinperinaker Kabupaten Temanggung dengan Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-

2031. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga tetap memperhatikan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan pengaruh negatif terhadap lingkungan serta keberlanjutannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinperinaker yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran tercatat rendah, akan tetapi masih banyak yang bekerja di usaha keluarga, seperti membantu berjualan atau membantu bertani dengan penghasilan yang kurang;

2. Terbatasnya lapangan pekerjaan lokal dan seharusnya mulai melirik penempatan ke daerah-daerah yang memiliki industri padat karya;
3. Saat Pengusaha membuka lowongan pekerjaan, kualifikasi tenaga kerja yang diinginkan dan pencari kerja sesuai kualifikasi sulit bertemu pada saat yang sama, atau dengan kata lain informasi pasar kerja belum sepenuhnya sampai ke pencari kerja;
4. Sudah seharusnya meninggalkan pelatihan keterampilan pencari kerja konvensional dan beralih ke pelatihan keterampilan modern dimana peluang usaha jasanya masih terbuka lebar;
5. Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (milik negara dan swasta) yang berakibat pada belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja, rendahnya produktivitas dan daya saing lulusan pelatihan kerja di pasar kerja. Ditambah dengan masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi di pasar kerja;
6. Masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan syarat kerja sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk pelaksanaan UMK;
7. Belum adanya pendampingan berkelanjutan kepada lulusan pelatihan kewirausahaan;
8. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wira usahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang;
9. Perlunya pendampingan IKM untuk meningkatkan daya saing; dan
10. Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanggapi isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang dimaksud disini adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan dirumuskan dengan mengacu pada Visi, Misi Daerah, isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan analisis lingkungan.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama Tahun 2019-2023 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yaitu **“Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Meningkatnya Kesempatan Kerja serta Meningkatnya Peran serta Industri dalam Perekonomian Daerah dan Memfasilitasi Masyarakat Temanggung untuk Meningkatkan Taraf Kehidupan di Lokasi Penempatan yang Baru”**.

Kondisi menurunnya tingkat pengangguran terbuka yang ingin dicapai disini adalah kondisi dimana banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang bekerja atau mempunyai pekerjaan layak dengan penghasilan layak pula di atas kebutuhan hidup minimal, karena selama ini banyak penduduk yang tidak menganggur, tetapi bekerja di usaha keluarga dengan penghasilan yang masih kurang. Misalnya membantu berjualan orang tua, atau membantu bertani.

Sedangkan kesempatan kerja yang ingin ditingkatkan dan diperluas disini adalah kondisi ketika ada penduduk Kabupaten Temanggung yang tidak mempunyai pekerjaan atau baru saja lulus sekolah atau kuliah, maka banyak kesempatan kerja yang tersedia, antara lain dapat memperoleh informasi pasar kerja yang dapat dipercaya baik lokal, antar daerah dan luar negeri. Kemudian dapat mengikuti pelatihan keterampilan kerja, dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru dan dapat ikut program transmigrasi.

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Mendasarkan pada tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, maka sasaran yang akan dicapai yaitu **“Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Kesejahteraan Pekerja serta Meningkatnya Investasi Sektor Riil”**.

Kondisi Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja yang ingin dicapai disini akan dapat dicapai dengan menginformasikan pasar kerja seluas-luasnya, mengadakan Jobfair, mengadakan pelatihan keterampilan tenaga kerja, mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan program transmigrasi, mengadakan sosialisasi dan monitoring pemberian upah sesuai UMK dan sosialisasi dan monitoring penerapan syarat – syarat kerja sesuai aturan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Meningkatnya Kesempatan Kerja serta Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah dan Memfasilitasi Masyarakat Temanggung untuk Meningkatkan Taraf Kehidupan di Lokasi Penempatan yang Baru.	Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	-	-	26,83	24,00	25,00	26,00	27,00	27,00	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,37	73,96	73,96	74	74,37	74,50	75	75	
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	48,05	51,65	55	57	60	62	65	65
			Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja	%	n.a	n.a	40	60	65	70	75	75
			Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang	%	n.a	33,75	25	30	35	40	45	45
	Meningkatnya Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	56,43	41,06	60	70	75	77	80	80
			Tingkat Setengah Pengangguran	%	n.a	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,7
			Persentase Tenaga Kerja Formal	%	n.a	27	27	28	29	30	31	31
Meningkatnya Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	n.a	74,04	75	76	77	78	79	79	
		Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	%	n.a	n.a	80	80	83	85	87	87	

		Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	%	n.a	15,62	20	25	30	35	40	40
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI II : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Meningkatkan Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah dan Memfasilitasi Masyarakat Temanggung untuk Meningkatkan Taraf Kehidupan di Lokasi Penempatan yang Baru.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan informasi pasar kerja dan penyelenggaraan jobfair 2. Penyelegaraan pelatihan kompetensi ketrampilan pencari kerja 3. Penyelenggaraan pelatihan produktivitas wirausaha baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja dengan meningkatkan job canvasing, baik lokal maupun luar daerah 2. Meningkatkan kualitas jobfair, dengan memperbanyak lowongan pekerjaan 3. Meningkatkan kualitas program transmigrasi 4. Meningkatkan pelatihan produktivitas wirausaha baru yang lebih terarah 5. Meningkatkan kualitas LPKS agar lebih berperan mencetak tenaga kerja terampil 6. Meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan pencari kerja dengan keterampilan yang modern sesuai kebutuhan industri dan yang masih terbuka peluang usahanya

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI II : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja</p> <p>Meningkatnya investasi sektor riil</p>	<p>1. Sosialisasi dan monitoring pemberian upah sesuai UMK</p> <p>2. Sosialisasi dan monitoring penerapan syarat –syarat kerja sesuai aturan</p> <p>1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</p> <p>2. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pengusulan Struktur skala upah dan meningkatkan kualitas monitoring pelaksanaannya</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sosialisasi penerapan syarat kerja dan mencari bentuk sanksi yang mendidik bagi perusahaan pelanggar syarat kerja</p> <p>1. Meningkatkan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</p> <p>2. Terfasilitasinya pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program peningkatan disiplin aparatur;
3. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
4. Program penempatan tenaga kerja;
5. Program hubungan industrial;
6. Program perencanaan dan pembangunan industri;
7. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
8. Program pembangunan kawasan transmigrasi.

6.2. Rencana Kegiatan

Sedangkan untuk mendukung program-program tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
 - l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - m. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - n. Penyusunan DED Rehab Workshop Gedung Otomotif;
 - o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - p. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 4. Program Penempatan Tenaga Kerja, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Antar Kerja;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
 - c. Penyebarluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - e. Job Fair/Bursa Kerja; dan
 - f. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 5. Program Hubungan Industrial, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;

- b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
 - c. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Fasilitasi Pemenuhan Kmitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun 2018-2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.564.570.182		5.626.871.103		5.511.242.700		6.376.792.975		8.640.086.448		9.188.823.861		9.188.823.861
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.560.315.182		5.063.636.803		5.157.282.800		5.637.823.291		7.915.086.632		8.323.823.861		8.323.823.861
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.500.000		3.315.000		2.770.000		0		5.000.000		7.000.000		7.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	24	3.500.000	24	3.315.000	24	2.770.000		0	17 dokumen	2.500.000	17 dokumen	3.500.000	17 dokumen	3.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan LKJIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD									17 dokumen	2.500.000	17 dokumen	3.500.000	17 dokumen	3.500.000
	Penyusunan Data Ketenagakerjaan	Tersusunnya Data Ketenagakerjaan tahun berjalan	1	0	1	37.406.000		0	1 kegiatan	37.406.000	0	0	0	0	1 dokumen	100.000.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.017.264.182		4.446.301.303		4.618.179.340		4.693.259.224		6.814.118.861		7.154.823.861		7.154.823.861
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai ASN	14 bulan	4.017.264.182	13 bulan	4.446.301.303	13 bulan	4.618.179.340	14 bulan	4.693.259.224	14 bulan	6.814.118.861	14 bulan	7.154.823.861	14 bulan	7.154.823.861
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			246.716.000		265.980.000		233.178.460		60.505.200		136.128.050		165.000.000		165.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	17.999.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								12 bulan	9.178.300	12 bulan	20.139.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.914.500	12 bulan							
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan guna terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan	131.996.000	12 bulan	133.350.000	12 bulan	146.090.000	12 bulan							
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya barang cetakan dan peggandaan untuk kelancaran dinas	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.901.000	12 bulan	17.991.450	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu							12 bulan	12.734.900	12 bulan	29.998.600	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu	200 OK	19.720.000	12 bulan	24.995.000	12 bulan	24.720.000								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.640.000										

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 OK	60.000.000	60 OK	60.000.000	12 bulan	33.879.000	12 bulan	16.691.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50	5.000.000	50	4.995.000	40	3.574.960								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000		47.132.000		10.000.000		10.000.000		80.000.000		50.000.000		50.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya komputer dan laptop untuk kelancaran kegiatan Sekretariat, bidang pentalattas, bidang perindustrian, Bidang HI dan komputer untuk peralatan pelatihan BLK	1 paket	25.000.000	1 paket	47.132.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					47.132.000		10.000.000								
	Penyusunan DED rehab workshop gedung otomotif							19.030.000								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			123.960.000		230.908.500		221.910.000		613.740.715		746.973.321		797.000.000		797.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas kurir surat menyurat dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah							12 bulan	2.325.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi (telepon dan internet), air, dan listrik untuk kelancaran dinas	12 bulan	123.960.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	87.000.000	12 bulan	83.000.000	12 bulan	89.988.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan terpenuhinya tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pengemudi	12 bulan	140.908.500	12 bulan	134.910.000	12 bulan	528.415.715	12 bulan	649.985.321	12 bulan	700.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	700.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor				12 bulan	127.440.000										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.875.000		70.000.000		71.245.000		260.318.152		132.866.400		150.000.000		150.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan	12 bulan	78.875.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	68.102.162	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	1 paket	50.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	20.245.000	1 paket	172.411.990	12 bulan	35.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer, mesin ketik dll)	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.000.000				19.804.000	12 bulan	17.866.400	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pelatihan Keterampilan Kerja					34.717.300		8.357.500										
	Penyediaan Sarana Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja					695.051.000												
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							20.245.000										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							2.500.000										
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya							10.147.500										
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					847.000.000		544.090.300		266.671.000		416.015.214		394.999.816	490.000.000	490.000.000		
		Persentase pencaker mendapat pelatihan berbasis kompetensi				55		57		60		62		65		65		
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru				60		65		70		75		80		80		
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang				25		30		35		40		45		50		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					800.000.000		514.812.300		266.671.000		368.539.014		309.999.816	400.000.000	400.000.000		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja				800.000.000		514.812.300		266.671.000		368.539.014	80 orang	309.999.816	80 orang	400.000.000	80 orang	400.000.000

	Pengadaan Peralatan pendidikan dan keterampilan kerja	Terpenuhinya peralatan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih lengkap dan up to date		0	597.397.500	289.169.300									
	Pengadaan Bahan dan Materi Pelatihan Ketrampilan kerja				173.117.300										
	Pelatihan Wira Usaha Baru				21.685.000	38.318.100									
	Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja				44.539.500										
	Sosialisasi Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi				24.928.000										
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			47.000.000	29.278.000	0	10.420.200	30.000.000							
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LPKS sesuai aturan yang berlaku	40	47.000.000	29.278.000		10.420.200	40 LP KS	30.000.000						
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			0	0	0	37.056.000	55.000.000	60.000.000						
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan produktivitas pekerja (pelatihan soft skill dan hard skill)					37.056.000	25 orang	55.000.000	25 orang	60.000.000	25 orang	60.000.000	25 orang	60.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			0	0	8.672.900	50.641.070	170.000.000	200.000.000						
		Persentase pencari terdaftar yang ditempatkan		70	75	77		80		82		82		82	
		Tingkat setengah pengangguran		6,1	6	5,9		5,8		5,7		5,7		5,7	
		Persentase tenaga kerja formal		27	28	29		30		31		31		31	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	31.847.620	50.000.000	70.000.000						

	Pelayanan antar Kerja	Terlaksananya pelayanan bagi pencari kerja dan pemberi kerja serta penempatan AKAD/Transmigran							17.079.560	1000 orang	25.000.000	1000 orang	30.000.000	1000 orang	30.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi masyarakat dan pencari kerja							14.768.060	300 orang	25.000.000	300 orang	40.000.000	300 orang	40.000.000
	Penyebarluasan Kesempatan Kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan informasi pasar kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO), dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	1.027	225.000.000		164.250.000		8.672.900	18.793.450						
	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja					57.065.000									
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			0		0		8.672.900	18.793.450		20.000.000		30.000.000		30.000.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya informasi lowongan perekrutan, penempatan bagi pencari kerja dan pemberi kerja						8.672.900	18.793.450	12 bulan	20.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000
	Job Fair/Bursa Kerja								36.351.400						
	Operasional Warung / Kios 3 in 1	Berfungsinya Warung / Kios 3 in 1	0	27.500.000		26.200.800		23.869.000							

	Pengadaan Bahan dan Materi Pelatihan dan Ketrampilan kerja	Terlaksananya pengadaan bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	0	200.000.000	173.117.300	0									
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlatihnya calon Pekerja Migran Indonesia								12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		157.255.000		19.144.000		78.616.000		272.313.400		160.000.000		175.000.000		175.000.000
		Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		75	76	77	78	79	79						
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial		25	30	35	40	45	45						
		Persentase perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		100	100	100	100	100	100						
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0		164.773.500		50.000.000		50.000.000		50.000.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Disahkannya Peraturan Perusahaan							136.898.000	12 PP	20.000.000	12 PP	20.000.000	12 PP	20.000.000

		bagi Perusahaan														
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							27.875.500	150 perusahaan	30.000.000	150 perusahaan	30.000.000	150 perusahaan	30.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			157.255.000		19.144.000		78.616.000	107.539.900		110.000.000		125.000.000		125.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung	100	23.755.000				71.308.000	18.481.400	45 perusahaan	20.000.000	45 perusahaan	20.000.000	45 perusahaan	20.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung				19.144.000		7.308.000	14.295.000	100 %	20.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasionalisasi lembaga kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten	35	133.500.000					74.763.500	12 bulan	70.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	

		Temanggung serta terlaksananya pelaksanaan Hari Buruh													
	Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja					80.722.000		64.272.000							
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0		0		0		7.482.666.15 0		6.724.020.45 0		710.000.000	710.000.00 0
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			0		0		0		7.302.666.15 0		6.499.020.45 0		480.000.000	480.000.00 0
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah			30		31		32		33		35		35
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			0		0		0		7.302.666.15 0		6.499.020.45 0		480.000.000	480.000.00 0
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									33.727.400					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri									24.734.500		59.900.000		70.000.000	70.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terbentuknya Sentra Industri Hasil Tembakau di Wilayah Penghasil Tembakau								7.207.040.450	12 bu lan	6.134.120.450	12 bul an	60.000.000	12 bul an 60.000.000

		Terlaksananya forum pertemuan antara IKM batik, kerajinan dan klaster (sesuai Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041)									12 bulan		12 bulan		12 bulan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tercapainya peningkatan keterampilan produksi dan manajemen usaha kopi dan tembakau, serta terlaksananya keikutsertaan kegiatan Dekranasda. Terlaksananya Forum IKM Batik dan Klaster sekabupaten Temanggung. Dan Terlaksananya Branding Kerajinan Batik							37.163.800	12 bulan	305.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			0		0		0	180.000.000		225.000.000		230.000.000		230.000.000	0
		Persentase pembinaan industri penghasil cukai			-		-			-		-		-		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0		0	180.000.000		225.000.000		230.000.000		230.000.000	0

	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								180.000.000		225.000.000		230.000.000		230.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			0		0		320.000		0		90.000.000		100.000.000		100.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			0		0		320.000		0		90.000.000		100.000.000		100.000.000
		Persentase calon transmigrante yang mendapat pembekalan			100		100		100		100		100		100	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0		0		320.000		0		90.000.000		100.000.000		100.000.000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							320.000				90.000.000		100.000.000		100.000.000
	TOTAL			5.564.570.182		5.626.871.103		5.511.562.700		13.859.459.125		15.454.106.898		9.998.823.861		9.998.823.861

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan

untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikasi Rencana Program Dinperinaker Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikasi rencana program prioritas ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikasi rencana program prioritas ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinperinaker yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas
Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja						465.135.146	470.000.000	500.000.000	
		Persentase pencari kerja mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	51,65	55	57	60	62	65	65
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	45,18	60	65	70	75	80	80
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	33,75	25	30	35	40	45	50
	Program Penempatan Tenaga Kerja						220.000.000	220.000.000	230.000.000	
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	41,06	70	75	77	80	82	82
		Tingkat setengah pengangguran	%	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,7

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase tenaga kerja formal	%	27	27	28	29	30	31	31
	Program Hubungan Industrial						261.199.500	265.000.000	270.000.000	
		Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	74,04	75	76	77	78	79	79
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	15,62	25	30	35	40	45	45
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	100	100
	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri						134.859.000	135.000.000	150.000.000	
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	29,29	30	31	32	33	35	35
	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota						181.201.900	185.000.000	190.000.000	
		Persentase pembinaan industri penghasil	%	-	-	-	3,18	4,77	5,3	5,3

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		cukai								
	Program pengembangan kawasan transmigrasi							16.006.800	25.000.000	
		Persentase calon transmigran yang mendapat pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Perubahan Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Perubahan Renstra dijadikan pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah Tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Perubahan Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Temanggung, 15 Oktober 2021
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung

AGUS SARWONO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan Perubahan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Perda nomor 05 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD, Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan atas misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Kecamatan Kledung, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pelayanan kepada masyarakat;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pelayanan kepada masyarakat;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan

fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Kledung, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

Tugas pokok Kantor Kecamatan Kledung adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa .

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- h. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Kecamatan;

- j. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Kecamatan;
- l. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. perencanaan dan program kerja;
- b. pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. kerumahtanggaan;
- c. kerjasama;
- d. kearsipan;
- e. dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. kehumasan;

- h. kepegawaian;
- i. analisis dan formasi jabatan;
- j. penyusunan SOP;
- k. pelaksanaan / fasilitasi SKM;
- l. penyusunan ZI;
- m. fasilitasi PMPRB;
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- o. pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. fasilitasi dan pengoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. fasilitasi dan pengoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan;
- c. penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. fasilitasi dan pengoordinasian kelembagaan desa;
- e. fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat;
- f. fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi


Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

- d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. penanggulangan masalah sosial;
- i. fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Gambar 2.1

**Bagan Organisasi
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung**



Sumber : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

a. Kepegawaian

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh ASN sebagaimana tabel 2.1:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan A. SD B. SMP C. SMA D. Sarjana Muda (D-III) E. S-1 dan D-IV F. S-2	1 0 5 3 6 1	
Jumlah		16	
2	Pangkat/Golongan A. Gol I B. Gol II C. Gol III D. Gol IV	1 5 8 2	
Jumlah		16	
3	Jabatan A. Eselon II B. Eselon III C. Eselon IV D. Eselon V E. Jabatan Fungsional Khusus F. Jabatan Fungsional Umum	0 2 5 0 0 9	
Jumlah		16	

2.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung

2.2.1 Sasaran/ Target Renstra Kecamatan Kledung tahun 2019-2023

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
						1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%			
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	%				100	100	100	100	100	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				75	80	100	100	100	100
6	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%				1	1	0	0	100	100
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100

Sumber data : Capaian Kinerja Tri Wulan IV Kecamatan Kledung tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Kledung dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase Persentase kepemilikan KTP-El hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya alat perekaman di Kecamatan rusak tidak berfungsi;
- b. Pengetahuan masyarakat tentang manfaat KTP-el dalam indentas pribadi;
- c. Mayoritas penduduk mata pencahariannya petani.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai yaitu dengan cara :

1. Perbaiki sarana dan prasarana pendukung pelayanan KTP-el di Kecamatan sehingga pelayanan pembuatan KTP-el bisa dilayani di Kecamatan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Sosialisasi kepada wajib ktp;
3. Sosialisasi kepada usia wajib ktp dan segera perbaiki peralatan perekaman e-KTP.

2.2.2 Kinerja Keuangan

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.460.700.598	2.549.943.019	2.405.968.095	2.549.943.019	97,78	100	4	6
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.528.000	56.469.300	68.470.000	56.469.000	100	100	(18)	(18)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.536.000	23.612.300	65.463.500	23.607.100	99,89	99,98	(64)	(64)
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.764.000	33.743.100	20.750.000	33.717.100	99,93	99,92	63	62
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.028.000	26.073.200	22.970.000	25.965.000	99,75	99,59	13	13
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.916.000	32.191.200	27.875.000	32.185.200	99,85	99,98	15	15
Jumlah		2.254.928.598	2.377.853.919	2.200.439.595	2.377.999.619				

Sumber data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kledung tahun 2020

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan Kledung menunjukkan adanya penurunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya penurunan anggaran belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan :

1. Adanya upaya untuk pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat;
2. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output; dan
3. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang di akibatkan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kledung

Sebagai upaya mendorong Kecamatan Kledung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kledung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kledung tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target baik berupa faktor pendukung maupun faktor kendala pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan Kecamatan untuk ditangani pada tahun yang akan datang.

Identifikasi permasalahan didapat pada pelayanan publik dengan standar prima dan profesionalisme aparatur pemerintahan, serta pengembangan antusiasitik masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Kledung.

Program pembangunan harus menjabarkan dengan baik sasaransasaran pokok sebagaimana dalam Renstra serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun, berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran periode 2016-2021 pada Renstra Kecamatan Kledung dibawah ini:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Pelayanan	Waktu penandatanganan KK dan pencetakan KTP el yang lama	Waktu penyelesaian
2	Kepegawaian	Belum sesuai penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas	tupoksi
3	Keamanan	Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat	Masyarakat kurang sadar hukum
4	Sarana prasarana	Masih kurangnya sarana dan prasarana umum	Sarana prasarana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
5	Pola hidup	Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social	Kesadaran masyarakat kurang
6	Sarana prasarana di kecamatan	Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan masih kurang	Anggaran terbatas
7	Juklak dan juknis	Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal	Juklak dan juknis

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kledung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Kledung sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Kledung tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Kledung, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</p>			
<p>MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; • pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; • pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan • pengarahan, pembinaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah • Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas & kompetensi SDM belum optimal • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa • Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan • Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan ▪ Penerapan SPM di PD

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya 		<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal; • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kledung

No	Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Bandung	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kledung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Waktu penandatanganan KK dan pencetakan KTP el yang lama	Pencetakan KTP masih berada di tingkat Kabupaten	Kesiapan siagaan aparat dalam pelayanan KTP dan KK
2		Belum sesuai penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas	Kuantitas aparat masih kurang	SDM yang ada berkualitas
3		Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum	Kesiapsiagaan aparat dalam keamanan

4		Masih kurangnya sarana dan prasarana umum	Prasarana tidak memadai	Perlu adanya sosialisasi
5		Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan social	Budaya individualis di masyarakat kian marak	Program dari pemerintah serta kinerja aparat yang terus mensosialisasikan kegotongroyongan
6		Sarana dan Prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan masih kurang	Keterbatasan anggaran dan adanya Pemic Covid-19	Kinerja aparat cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas
7		Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat belum maksimal	Tidak adanya juknis	Kinerja aparat dalam implementasi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Cama

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bappeda. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kledung dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Berlakunya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai.
- c. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra

Berdasarkan uraian sebelumnya diperoleh critical succes faktor yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai;
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi: (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif (b) pengembangan industri berbahan baku local, (c) pengembangan pusat pelayanan (d) pengembangan kepariwisataan (e) peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan - perdesaan (f) pengembangan Kawasan Perkotaan yang

mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah (g) pengembangan prasarana wilayah Daerah (h) peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung (i) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (j) peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan (k) pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan maka program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Kledung memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Kecamatan Kledung perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana diantaranya adalah kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan pembangunan sistem data dan informasi harus ditingkatkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kecamatan Kledung sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis Kecamatan Kledung dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan soreang yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu-isu strategis yang muncul :

1. Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan Kecamatan belum maksimal.
3. Kinerja Aparat Desa belum Maksimal dapat dilihat dari belum tertibnya administrasi di tingkat desa
4. Belum terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
5. Kurang adanya kepedulian sosial pada masyarakat yang sudah mampu.
6. Perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban agar terpelihara keadaan yang kondusif.

Upaya-upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Kledung, antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non formal dan penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan yang telah ada
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.
- 3) Diupayakan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Rutin, Continue dan berkesinambungan disamping mengupayakan program reward.
- 4) Mengadakan pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga perekonomian masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi UKM.
- 5) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya arti kesetia kawan sosial.
- 6) Mengadakan siskamling dan pelatihan bagi anggota Linmas.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Kledung dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
5. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kledung

Untuk mencapai kesatuan sudut pandang dalam rangka melaksanakan misi yang ditetapkan untuk mencapai misi, dirumuskan pula tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kledung adalah meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik. Namun setelah diadakannya review dan revisi maka tujuan Kecamatan Kledung adalah:

1. Terwujudnya Kecamatan Kledung yang maju dan mandiri.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Internal .

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai di Kecamatan Kledung adalah meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik. Namun setelah diadakannya review dan revisi maka sasaran Kecamatan Kledung adalah:

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kledung Tahun 2019 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-		Na	85	86	87	88	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa			Na	Na		1	1	1	1
					Na	Na		100	100	100	100
					Na	Na		27	32	37	42
					Na	Na		100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kledung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
			Meningkatkan Manajemen SDM
		2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa	Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
		3. Peningkatan Kualitas data agar sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan
			Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
			Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan
Meningkatkan Manajemen SDM			

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		b. Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
			Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk rekomendasi kebijakan (<i>Policy Brief</i> dan sejenisnya)
			Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi Naskah Akademik
			Menerapkan SPM di Perangkat Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6). Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Kledung selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Indikator Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023										Target Akhir Renstra 2023		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan		Bulan	12	68.528.000	12	71.000.000									
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan		Bulan	12	65.536.000	12	52.900.000									
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertuban Umum		Bulan	12	20.764.000	12	16.200.000									
4	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan		Bulan	12	19.470.000	12	23.300.000									
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah		Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000									
6	Program pelayanan administrasi perkantoran		Bulan	12	181.875.992	12	219.820.000									
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur		Bulan	12	293.439.875	12	287.000.000									
8	Program peningkatan disiplin aparatur		Stel		0	18	5.000.000									
9	Belanja Langsung		Bulan	14	1.806.086.681	14	1.902.648.419									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%						1.958.492.567	33	2.212.972.998	33	2.194.657.636	93	2.194.657.636	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27				0	4.000.000	33	3.000.000	33	3.000.000	93	3.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah LPPD, LkjlP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD(4),		27				0	4.000.000	33	3.000.000	33	3.000.000	93	3.000.000	

		Data Pokok (4), RFK (12)														
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.906.648.419		1.958.492.998		2.194.657.636		2.194.657.636	
	1	Belanja Gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	bulan	14			14	1.906.648.419	14	1.958.492.998	14	2.194.657.636	56	2.194.657.636	
	2	Belanja Tambahan Penghasilan/TPP	Terbayarnya TPP pegawai	bulan	12			12		12		12		48		
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													-	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		0			0	-	18	-	0		18	-	
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah							59.992.500		56.500.000		56.500.000		56.500.000	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12			12	4.999.400	12	4.500.000	12	4.500.000	48	4.500.000	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12			12	9.000.100	12	9.000.000	12	9.000.000	48	9.000.000	
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12			12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	48	8.000.000	
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional	Bulan	12			12	19.993.000	12	20.000.000	12	20.000.000	48	20.000.000	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12			12	18.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	15.000.000	
	E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									14.500.000		14.500.000		14.500.000	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung	Bulan	12			12	-	12	5.000.000	12	5.000.000	48	5.000.000	
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor								9.500.000		9.500.000		9.500.000	
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Indikator Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra 2019-2023											Target Akhir Renstra 2023	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							120.280.000		124.880.000		124.880.000		124.800.000	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengimanan surat/dokumen dan SPPD dalam daerah dan lembur	Bulan	12			12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	48	6.000.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12			12	22.200.000	12	22.200.000	12	22.200.000	48	22.200.000	

	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam :	Bulan	12			12	92.080.000	12	96.680.000	12	96.680.000	48	96.680.000
	G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							55.698.605		55.600.000		55.600.000		55.600.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12			12	27.999.600	12	28.000.000	12	28.000.000	48	28.000.000
	2	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor	Bulan	12			12	22.499.700	12	22.500.000	12	22.500.000	48	22.500.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	12			12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	48	2.500.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Rumah Jabatan	Bulan	12			12	2.699.305	12	2.600.000	12	2.600.000	48	2.600.000
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	99,65		96,29	100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1		1	0		0		0		0	
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		100	100		100		100		100	
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000
	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan						6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000
	B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	Desa	13			13	25.000.000	13	25.000.000	13	25.000.000	76	25.000.000
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-	%	100		100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000

			Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapan siaga bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.													
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	99,24		82,28		85,70	10.000.000	87,20	8.000.000	90,27	15.000.000	95,00	15.000.000
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								10.000.0000		10.000.000		15.000.000		15.000.000
	1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		12				12	10.000.000		10.000.000	12	15.000.000	48	15.000.000
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%	1		1		0	18.000.000	0	10.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000
			Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	%	0		100		100		100		100		100	
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								18.000.000		20.000.000		18.000.000		18.000.000
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kasdesa, penanganan sengketa tanah. Penyusunan RKPdes, Penyusunan APBdes		12				12	8.000.000	12	10.000.000	12	9.000.000	48	9.000.000

2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	erlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12			12	10.000.000	12	10.0000.000	12	9.000.000	48	9.000.000	
	JUMLAH			2.460.700.548		2.238.936.913		2.301.857.636		2.315.172.998		2.301.857.636		2.301.857.636

Temanggung, 11 Oktober 2021
Camat Kledung

SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si

Pembina Tk.I
NIP.19700426 199003 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Kledung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kledung
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	%	Tahun	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan			84	85	86	87	88	88
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%		1	1	1	1	1	1
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%		90	90	90	95	100	100
4	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%		80	85	90	90	90	90
5	Persentase kepemilikan KTP-el	%		95	96	96	98	99	99
6	Persentase realisasi penerimaan PBB	%		100	100	100	100	100	100
7	Persentase tertib pengelolaan aset	%		50	55	60	70	80	80

	desa								
8	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%		50	65	70	75	80	80
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%		95	95	95	95	98	98
11	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100
12	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%		100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini agar dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Perubahan Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kledung kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari Rencana Strategis Kecamatan Kledung tahun 2019 – 2023 dapat diketahui Program, Kegiatan dan sasaran serta kebutuhan anggaran (Pagu Indikatif) tahun anggaran 2019 – 2023.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Kledung, 15 Oktober 2021

CAMAT KLEDUNG

SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M, Si

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19700426 199003 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan program perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2019 sampai dengan 2023 seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah terpilih.

Dalam menetapkan visi dan misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategi yang perlu diatasi serta pikiran masa depan dalam lima tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP Damkar selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahunan), sehingga dengan demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Temanggung. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD dan RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJMNasional, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Proses penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Hubungan antar dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umumsasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra OPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja OPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



A.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, kerja Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan antar dan inter dokumen perencanaan.

2. Memberikan arahan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 2019-2023.
3. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kepada Bupati atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, adalah sebagai pedoman PD dalam menyusun program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang pendanaannya melalui alokasi APBD Kabupaten Temanggung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Satpol PP Damkar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satpol PP Damkar, Sumber Daya Satpol PP Damkar, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Satpol PP Damkar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Damkar dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan bagian Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

- Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
 - e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
 - f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
 - g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satpol PP dan Damkar;
 - e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - i. pengordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - j. pengkoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas ;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas.
 - l. pengkoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
 - m. pengkoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat; dan

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :


- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran;
- b. bahan perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran di wilayah kerjanya;
- c. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, evakuasi kebakaran; dan; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	DATA PILAH SESUAI GENDER		JUMLAH PEGAWAI	%
		L	P		
1	2	3	4	5	6
	Kondisi pegawai berdasarkan:				
1	Kualifikasi Pendidikan				
	a SD	1	-	1	0,77
	b SMP	2	-	2	1,55
	c SMA	90	13	103	79,84
	d Sarjana Muda (D-III)	1	-	1	0,77
	e S-1 dan D-IV	13	4	17	13,17
	f S-2	5	-	5	3,87
	Jumlah	112	17	129	100
2	Pangkat/Golongan Ruang				
	a PTT	-	-	-	-
	b Non PNS (Supporting Staf)	64	13	77	59,69
	c Gol I	1	-	1	0,77
	d Gol II	24	1	25	19,37
	e Gol III	18	4	22	17,05
	f Gol IV	4	-	4	2,33
	Jumlah	111	18	129	100
3	Jabatan				
	a Eselon II	1	-	1	0,78
	a Eselon III	3	-	3	2,33
	b Eselon IV	5	2	7	5,43
	c Non Eselon	37	4	41	31,77
	d Non PNS (Supporting Staf)	64	13	77	59,69
	Jumlah	110	19	129	100

Sumber : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP Damkar belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi (sejumlah 129 orang) untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 870,65 km², walaupun jika dilihat dari kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 79,84 % personil di Satpol PP Damkar telah berpendidikan minimal SMA. Adapun jika dilihat dari data pilah sesuai gender, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 111 orang (86,04%) sementara untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 18 orang (13,95 %).

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kendaraan roda 4 (empat), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux tahun 2012 ;
 - b. 1 (satu) buah Truck (Toyota New Dyna) Tahun 2008 ;
dan
 - c. 4 (empat) buah Mobil Toyota Kijang Tahun 1997, 2001 dan 2002
 - d. 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza tahun 2012 sebagai mobil operasional Kepala Satpol PP Damkar;
 - e. 1 (satu) buah Fire Jeep Toyota Hilux untuk operasional Pemadam Kebakaran
 - f. 13 (tiga belas) kendaraan operasional untuk penanganan pemadam kebakaran
2. Kendaraan roda 2 (dua), terdiri dari :
 - a. 2 (dua) buah Honda supra X 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Tramtib dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

- b. 4 (empat) buah Honda/MCB tahun 1998, 2001, dan 2003 untuk sebagai kendaraan operasional struktural pejabat eselon IV;
 - c. 1 (satu) buah Honda Supra Fit 125 sebagai kendaraan operasional Kasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki (KLX 150 S) operasional pemadam kebakaran
3. Komputer

Pada kantor Satpol PP Damkar sarana prasarana penunjang pengadministrasian berupa komputer sejumlah 8 (delapan) unit, 6 (enam) unit Laptop, 6 (enam) buah printer, dan 2 (dua) buah mesin ketik. Dari ke delapan unit tersebut ada dua komputer yang kondisinya kurang dan tidak layak pakai dikarenakan komputer tersebut masih berupa komputer pentium IV versi lama dan komputer pentium II yang sudah sangat sulit untuk diterapkan program-program penunjang pengadministrasian dan bahkan seringkali rusak.

3. Gedung Kantor

Mulai Tahun 2017 gedung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung menempati Gedung Ex-Sijiro yang berada di Jalan Lingkar Utara Maron dan sampai dengan saat ini Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung belum mempunyai gedung kantor sendiri. Untuk diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, Satpol PP Damkar sudah mengalami 7 (tujuh) kali perpindahan gedung, sehingga hal tersebut cukup mengganggu kinerja Satpol PP Damkar. Untuk ini sangat perlu sekali Satpol PP Damkar mempunyai gedung kantor yang sekiranya tidak mengalami perpindahan lagi, juga gedung yang dilengkapi dengan gudang sebagai tempat arsip, peralatan korsik, dan barang-barang hasil penertiban.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar, terutama dalam hal ketersediaan kendaraan operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2019-2020 dapat dilihat dari capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019-2023 dengan perincian sebagai berikut :

2.3.1. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2020

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Indeks Rasa Aman	angka				0,63	0,64	4,23	4,36	100	100
	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%				100	100	100	100	100	100
3	Rasio Petugas Satpol PP	%				1,18	1,18	1,33	1,09	100	92,37
4	Rasio Linmas per RT	%				1,48	1,62	1,38	1,38	93,24	85,18

5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%				60,64	60,64	60,64	60,64	100	100
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%				69,8	69,8	42,86	55,56	61,40	79,59
7	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi					40	41	33,96	35,19	84,9	85,8

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan. Khusus untuk indikator yang capaiannya di bawah 75%, hal tersebut dipengaruhi dari tidak adanya penambahan jumlah WMK yang semula dalam RISPK 2014 telah direncanakan pembangunan sejumlah 6 pos pemadam akan tetapi baru dapat terealisasi sejumlah 3 pos pemadam kebakaran, sehingga jangkauan WMK belum dapat bertambah. Presentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi juga masih rendah dikarenakan jumlah personel Damkar yang mengikuti Diklat baru sampai tingkat dasar dan lebih banyak jumlah Satgas Damkar yang masih berstatus Non ASN.

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	420,200,000	332.753.746	370,470,661	318.184.319	88.17	95,62	-26,28	-16,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274,950,000	163.936.200	222,326,789	161.912.536	80.86	98,77	-67,2	-37,31
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	71,453,000	4.750.000	67,064,000	4.750.000	93.86	100,00	-1.404,2	-1,311,8
4	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	1,280,046,500	807.751.980	1,159,842,500	798.167.416	90.61	98,81	-58,47	-45,31

5	Program peningkatan perlindungan masyarakat.	373,237,000	708.398.000	355,056,100	695.391.000	95.13	98,16	47,31	48,94
6	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya Kebakaran	1,230,507,300	1.146.141.000	1,219,652,836	1.136.844.946	99.12	99,19	-7,36	-7,28
7	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbang perangkat daerah	4,986,000	960.000	3,250,800	960.000	65.20	100,00	-419,37	-238,62

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Dari tabel diatas dapat terlihat adanya penurunan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada semua program kegiatan kecuali program peningkatan perlindungan masyarakat yang mengalami kenaikan anggaran sebesar 189,79%. Hal ini berakibat angka rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan. Penurunan anggaran tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk rasio antara anggaran dan realisasi rata-rata mendekati angka 100 persen.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang semakin meningkat;
 - b. Sarana dan prasarana yang ada kurang proporsional dan memadai dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kompleks;
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah;
 - d. Kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kemampuan dalam memahami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Belum dilaksanakannya secara optimal SPM urusan pemerintahan dalam negeri yang beberapa indikatornya merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Peluang
 - a. Dukungan Legislatif dan Pemerintah bagi setiap kebijakan, tindakan, program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
 - b. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan diterbitkannya SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang beberapa indikatornya

merupakan menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;

- c. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait;
- d. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Trantibum di Kabupaten Temanggung.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang juga dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapaun permasalahan-permasalahan tersebut dapat tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya tindak kriminalitas • Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan ekonomi dan sosial (kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan) • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup • Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.
2	Masih rendahnya cakupan pelayanan penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran • Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarpras banyak yang kurang layak pakai • Kualitas & kompetensi SDM Damkar

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang

sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan

dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Satpol PP Damkar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Satpol PP Damkar tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Satpol PP Damkar, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
VISI: "Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem"			
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
MISI II : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
MISI 3 Terwujudnya tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya tindak 	Faktor penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan ekonomi

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 	<p>kriminalitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati • Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana penanganan kebakaran • Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil 	<p>dan sosial (kemiskinan dan sulit mencari lapangan pekerjaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sebagai Tim Penegak Perda dan Perbup • Belum optimalnya sosialisasi tentang Perda dan Perbup yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. • Sarpras banyak yang kurang layak pakai • Kualitas & kompetensi SDM Damkar

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP Damkar. Faktor-faktor pendorong

yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP Damkar dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah mengatur dan memberikan kewenangan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Satpol PP Damkar dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat
- b. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya
- c. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal
- d. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
- e. Pola koordinasi Satpol PP dengan stakeholder belum optimal

3.3 Telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam

mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Bupati dan Wakil Bupati sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Kabupaten Temanggung, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Temanggung. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Temanggung yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD;

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;

Pada tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Temanggung terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Pembentukan Kawasan Tertib. Kawasan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Kawasan Tertib. Hal inilah yang menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kabupaten Temanggung. Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda

3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Temanggung sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Temanggung mencakup :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang Wilayah Kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis Wilayah Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang untuk mencapai tujuan meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- b. pengembangan industri berbahan baku lokal;
- c. pengembangan pusat pelayanan;
- d. pengembangan kepariwisataan;
- e. peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan-perdesaan;
- f. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
- g. pengembangan prasarana wilayah Daerah;
- h. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
- i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan; pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan tujuan rencana penyelenggaraan penataan ruang Satpol PP Damkar selaku aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati selalu melaksanakan penertiban terkait Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), HO dan Peraturan tentang K4 dimana masih marak ditemui Pedagang

Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya serta mengganggu pengguna jalan yang lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip

Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Temanggung saat ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup empat isu yaitu isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs adalah pembangunan yang menjaga:

- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- Kualitas lingkungan hidup; dan
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dan kemudian TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019.

TPB/SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs yang telah disepakati dalam sidang umum PBB pada bulan September 2015 yaitu mencakup 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terbagi dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola,

Satpol PP dan Damkar termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebanyak satu TPB yaitu Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan metoda pembobotan dirumuskan isu - isu strategis pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Isu-isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
5. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
6. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;

7. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran operasional PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna menangani penyelidikan pelanggaran Perda dan Perbup.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Damkar

Berdasarkan perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam merumuskan skenario ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemampuan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat di Temanggung.

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2019-2023 adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan yaitu Indeks Rasa Aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai

upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung Tentrem, Marem dan Gandem.

B. Sasaran

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Rasa Aman	angka	n.a	0,63	0,64	4,42	4,43	4,44	4,44
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	87,3	100	100	100	100	100	100
		Rasio Linmas per RT	Rasio	1,62	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	%	-	-	-	100	100	100	100
	Meningkatnya encegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,81	61	61

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kebakaran									
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	39,6	40	41	42	43	44	44
		Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	39,6	40	41	42	43	44	44
		Prosentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	-	-	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Satuan Polisi Pamong Praja adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan.2. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.3. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.3. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

		<p>4. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.</p>	<p>4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan.</p>
	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Meningkatnya cakupan pelayanan kebakaran	<p>1. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran;</p> <p>2. Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK) ;</p> <p>3. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan;</p> <p>4. Menambah armada operasional pemadam kebakaran;</p> <p>5. Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dalam rangka menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2019-2023) sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Administrasi Keuangan Daerah.
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali kota
- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturab Bupati/Wali Kota

C. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit

D. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pemadaman dan pengengadilan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - Pendataan sarana dan prasana proteksi kebakaran
- 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel. 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Temanggung

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.457.774.427		5.943.236.104				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0		0		2.500.000		
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra dan renja perangkat daerah					2 buku	0		0		2.500.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.066.566.707		5.299.013.314		6.099.911.000		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tepenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN					14 bulan	5.066.566.707		14 bulan	5.299.013.314	6.099.911.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0		127.999.140		150.000.000		
	Pengadaan pakaian dinas	Terpenuhinya seragam dinas					75 paket	0		132 stel	127.999.140	150.000.000		

	beserta atribut kelengkapannya	Satpol PP											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							73.366.600		126.989.850		297.500.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.824.100	12 bulan	6.999.950		75.000.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	0	1 unit	7.500.000		22.500.000		
	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	6.470.500	12 bulan	16.940.000		50.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga					12 bulan					30.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	3.400.000	12 bulan	7.793.900		20.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	0						
	Penyediaan bahan/material					12 bulan					10.000.000		
	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya makanan dan minuman				12 bulan	42.200.000	12 bulan	56.935.000		10.000.000		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bulan	15.472.000	12 bulan	30.821.000		80.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung kantor				4 paket	0						

	lainnya												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							230.645.320		259.223.800			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (terlaksana rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah)				12 bulan	0	12 bulan	1.999.800		10.000.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik				12 bulan	66.000.000	12 bulan	70.000.000		70.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	0				8.000.000		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, tersedianya lembur dan gaji SS tenaga pendukung administrasi 1 orang 12 bulan				12 bulan	164.645.320	12 bulan	187.224.000		187.225.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	74.360.300	12 bulan	30.000.000		50.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan,	Terlaksananya pemeliharaan				12 bulan	0	12 bulan	100.010.000		80.000.000		

	biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional											
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor				12 bulan	12.835.500						
	Pemeliharaan mebel										2.173.400		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						957.190.800				1.244.910.000		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						911.581.600				1.169.910.000		
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	Terlaksananya patrol, deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan,				12 bulan	754.040.000	12 bulan	92.000.000		20.000.000		
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya penertiban PKL dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				12 bulan	144.543.600	12 bulan	10.000.000		15.000.000		

Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Terbayarnya gaji SS Tenaga Bantu Satpol PP sejumlah 30 personil				12 bulan	2.998.000	13 bulan	976.504.000	850.000.000		
Pemberdayaan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi danton linmas se- kabupaten temanggung				20 kecamatan	5.000.000					
Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum					12 bulan		12 bulan	77.910.000	75.000.000		
Peningkatan kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Terlaksananya peningkatan kapasitas korsik dan penampilan dalam upacara kenegaraan				13 kegiatan	5.000.000	12 bulan	13.496.000	100.000.000		
Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					12 bulan				10.000.000		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						45.609.200		75.000.000			
Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya sosialisasi perda/perbup				12 bulan	45.609.200					
Pengawasan atas kepatuhan	Terlaksananya pengawasan atas				12 bulan	0					

	terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota											
	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota					12 bulan		12 bulan	75.000.000		80.000.000		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								340.607.000		0		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana								340.607.000		0		
	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Edukasi penegakan protocol Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan wabah covid-19				7 bulan			340.607.000		0		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								1.690.338.400		1.959.691.600		1.685.590.800
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.673.753.400		1.568.386.000		1.412.940.800
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Tercukupinya gaji ss damkar dan perlengkapannya				12 bulan			1.603.753.400		157.208.600		100.000.000

Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tertanganinya kebakaran, terlayannya operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah, tanah longsor, penanganan hewan berbisa dll					12 bulan	70.000.000						
Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri						12 bulan	0	12 bulan	127.113.200		100.000.000		
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri						12 bulan	0	12 bulan	203.543.400		75.000.000		
Pembinaan aparatur pemadam kebakaran						12 bulan	0	12 bulan	1.080.520.800		1.137.940.800		
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							9.026.000		15.000.000		20.000.000		
Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Tercukupinya pengecekan proteksi kebakaran di instansi/pabrik serta instansi lainnya					50 kegiatan	9.026.000	36 Instansi	15.000.000		20.000.000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							7.559.000		269.999.600		142.650.000		
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat					12 bulan	7.559.000	12 bulan	64.806.600		14.376.000		

	masyarakat												
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran					12 bulan	0				100.000.000		
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana					150 desa/kel	0	150 desa/kel	205.193.000		28.274.000		
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						0		106.306.000		110.000.000		
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia					12 bulan	0	12 bulan	18.171.000		20.000.000		
	Pengadaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi					12 bulan	0	12 bulan	88.135.000		90.000.000		
	TOTAL												
			8.170.590.680		7.934.545.933		8.445.910.627		9.147.837.904		9.792.900.200		9.792.900.200

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Rasa Aman	n.a	0,63	0,64	4,42	4,43	4,44	4,48
2	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	87,3	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Linmas per RT	1,3	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada				100	100	100	100
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	60,64	60,64	60,64	60,64	60,81	61	61
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8

6	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	39,6	40	41	42	43	44	44
7	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	39,6	40	41	42	43	44	44
8	Prosentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Temanggung

Drs. EDY CAHYADI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19730619 199303 1 003